Imam Syafi'i

Ringkasan

Kitab Al Umm





DAFTAR ISI

Mukaddimah

Segala puji hanya untuk Allah, penguasa alam semesta. Shalawat dan salam atas makhluk Allah yang paling mulia, Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam*. Segala puji hanya milik Allah yang telah melebihkan dan mengangkat derajat para ulama dengan Al Qur`an dan Sunnah Rasul-Nya, serta dengan ilmu yang telah mengantarkan Islam dan kaum muslimin kepada kejayaan dan ketinggian derajatnya. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman, "*Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya hanyalah ulama.*" (Qs. Faathir(35): 28)

Ketika saya mendatangi Maktabah Islamiyah untuk menyerahkan buku "*Mukhtashar kitab Al Umm*" karangan seorang ulama besar, Imam Syafi'i, untuk diterbitkan, terbesit dalam benak saya semoga buku ini dapat memberikan kontribusi yang sangat berharga kepada seluruh penuntut ilmu dan pembaca. Saya sangat berterima kasih dan bersujud syukur karena telah selesai meringkas, men-*tahqiq* dan sekaligus mengomentari kitab ini. Karya ini adalah permintaan dari Ustadz Ahmad Akram Thiba', pemilik sekaligus Direktur Darul Qalam yang berpusat di Beirut, Lebanon. Oleh karena itu, sekali lagi saya sangat berterima kasih atas perhatian yang besar dari beliau terhadap penyebaran warisan Islam berupa buku induk di bidang fikih dalam kemasan yang baru dan lebih menarik.

Semoga Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menjadikan karya ini sebagai amal yang mulia, yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita

semua. Amin.

Wasalaamun 'alal mursalin wal hamdulillaahi rabbil 'aalamiin.

Husain Abdul Hamid Abu Nashir Nail

Biografi Imam Syafi'i

Nasab dari Pihak Bapak

Ayahnya adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Sa'ib bin Abid bin Abdu Yazid bin Hisyam bin Muthalib bin Abdu Manaf bin Qusha bin Kilab bin Murrah, nasabnya dengan Rasulullah bertemu pada Abdu Manaf bin Qushai.

Nasab dari Pihak Ibu

Ibunya adalah Fathimah binti Abdullah bin Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Orang-orang mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui Hasyimiyah melahirkan keturunan kecuali Imam Ali bin Abi Thalib dan Imam Syafi'i.

Kelahiran Syafi'i

Ia dilahirkan pada tahun 150 H, bertepatan dengan tahun dimana Imam Abu Hanifah meninggal dunia. Ia dilahirkan di Ghazzah, Askalan. Tatkala umurnya mencapai dua tahun, ibunya memindahkannya ke Hijaz dimana sebagian besar penduduknya berasal dari Yaman, ibunya sendiri berasal dari Azdiyah. Keduanya pun menetap di sana. Namun ketika umurnya telah mencapai sepuluh tahun, ibunya memindahkannya ke Makkah karena khawatir akan melupakan nasabnya.

Pendidikan Syafi'i

Imam Syafi'i sejak kecil hidup dalam kemiskinan. Ketika beliau diserahkan ke bangku pendidikan, para pendidik tidak mendapatkan upah dan mereka hanya terbatas pada pengajaran. Namun setiap kali seorang guru mengajarkan sesuatu kepada murid-murid, terlihat Syafi'i kecil dengan ketajaman akal yang dimilikinya sanggup menangkap semua perkataan serta penjelasan gurunya. Setiap kali gurunya berdiri untuk meninggalkan tempatnya, Syafi'i mengajarkan lagi apa yang didengar dan dipahaminya kepada anak-anak yang lain, sehingga dari apa yang dilakukannya ini Syafi'i mendapatkan upah. Setelah menginjak umur yang ketujuh, Syafi'i telah menghafal seluruh Al Qur`an dengan baik.

Syafi'i bercerita, "Ketika saya mengkhatamkan Al Qur`an dan memasuki masjid, saya duduk di majelis para ulama. Saya menghafal hadits-hadits dan masalah-masalah fikih. Pada saat itu, rumah kami berada di Makkah. Keadaan saya sangat miskin, dimana saya tidak memiliki uang untuk membeli kertas, namun saya mengambil tulang-tulang sehingga dapat saya gunakan untuk menulis."

Ketika menginjak umur tiga belas tahun, ia juga memperdengarkan bacaan Al Qur`an kepada orang-orang di Masjidil Haram, ia memiliki suara yang sangat merdu.

Hakim mengeluarkan hadits dari riwayat Bahr bin Nashr, ia berkata, "Apabila kami ingin menangis, kami mengatakan kepada sesama kami, 'Pergilah kepada pemuda Syafi'i!' Apabila kami telah sampai kepadanya, ia mulai membuka dan membaca Al Qur`an sehingga manusia yang ada di sekelilingnya banyak yang berjatuhan di hadapannya karena kerasnya menangis. Kami terkagum-kagum dengan kemerduan suara yang dimilikinya, sedemikian tingginya ia memahami Al Qur`an sehingga sangat berkesan bagi para pendengarnya."

Guru-guru Imam Syafi'i

1. Muslim bin Khalid Az-Zanji, Mufti Makkah tahun 180 H yang bertepatan dengan tahun 796 M, ia adalah *maula* (budak) Bani Makhzum.
2. Sufyan bin Uyainah Al Hilali yang berada di Makkah, ia adalah salah seorang yang terkenal ke-*tsiqah*-annya (jujur dan adil).
3. Ibrahim bin Yahya, salah seorang ulama Madinah.

4. Malik bin Anas. Syafi'i pernah membaca kitab *Al Muwaththa'* kepada Imam Malik setelah ia menghafalnya di luar kepala, kemudian ia menetap di Madinah sampai Imam Malik wafat tahun 179 H, bertepatan dengan tahun 795 M.
5. Waki' bin Jarrah bin Malih Al Kufi
6. Hammad bin Usamah Al Hasyimi Al Kufi
7. Abdul Wahhab bin Abdul Majid Al Bashri

Istri Imam Syafi'i

Ia menikah dengan Hamidah binti Nafi' bin Unaisah bin Amru bin Utsman bin Affan.

Kelebihan Imam Syafi'i serta Pujian Ulama Terhadapnya

1. Keluasan ilmu pengetahuan dalam hal adab (sastra) dan nasab, yang setara dengan Al Hakam bin Abdul Muthalib. Rasul SAW bersabda,

   إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ

   "Hanya saja Bani Hasyim dan Bani Muthalib sama." [1]
2. Kekuatan menghafal Al Qur'an dan kedalaman pemahaman antara yang wajib dan sunah, serta kecerdasan terhadap seluruh disiplin ilmu yang ia miliki, yang tidak semua manusia dapat melakukannya.
3. Kedalaman ilmu tentang Sunnah, ia dapat membedakan antara Sunnah yang *shahih* dan yang *dha'if.* Serta ketinggian ilmunya dalam hal *ushul, mursal, maushul,* serta perbedaan antara lafazh yang umum dan yang khusus.
4. Imam Ahmad bin Hambal berkata, Para ahli hadits (*ashabul hadits*) yang dipakai oleh Abu Hanifah tidak diperdebatkan sehingga kami bertemu dengan Imam Syafi'i. Ia adalah manusia yang paling memahami kitab Allah *Azza wa Jalla* dan Sunnah Rasul SAW, serta sangat peduli terhadap hadits beliau."
5. Karabisy[2] berkata, "Imam Syafi'i adalah rahmat bagi umat

[1] HR.Ibnu Majah, pembahasan tentang wasiat, bab "*Qismah Al Khumus*", hadits No. 2329

[2] Karabisy dinisbatkan kepada penjual *karabisy* (pakaian), namanya adalah Husain bin Ali bin Yazid.

Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam.*"

6. Dubaisan[3] berkata, "Saya pernah bersama Ahmad bin Hambal di Masjid Jami' yang berada di kota Baghdad, yang dibangun oleh Manshur, kemudian saya datang kepada Husain (Karabisy) lalu bertanya, 'Bagaimana pendapatmu tentang Syafi'i?' Dia mengatakan, 'Seperti apa yang saya katakan bahwa ia memulai dengan Kitab (Al Qur`an), Sunnah dan Ittifaq. Kami dan orang-orang terdahulu sebelum dia tidak mengetahui apa itu Kitab dan Sunnah, hingga kami mendengar dari Imam Syafi'i tentang Kitab, Sunnah dan Ijma'."

   Humaidi berkata, "Kami pernah ingin mendebat pengikut *rasionalis* (aliran yang mengedepankan rasio dalam segala urusan), tetapi kami tidak mengetahui bagaimana cara untuk mengalahkannya. Lalu Imam Syafi'i datang kepada kami, sehingga kami dapat memenangkan perdebatan."

   Imam Ahmad bin Hambal berkata, "Saya tidak pernah melihat seseorang yang lebih fakih terhadap Kitab Allah daripada pemuda Quraisy ini, ia adalah Muhammad bin Idris Syafi'i."

7 Ibnu Rahawaih pernah ditanya, "Menurut pendapatmu, bagaimanakah Imam Syafi'i dapat menguasai kitab ini dalam usia yang masih belia?" Ia menjawab, "Allah *Subhanahu wa Ta'ala* mempercepat akalnya karena umurnya yang pendek."

8. Rabi'i berkata, "Kami pernah duduk di majelis Syafi'i setelah beliau meninggal dunia di Basir, tiba- tiba datang kepada kami seorang Arab badui. Ia mengucapkan salam lalu bertanya, 'Di manakah bulan dan matahari majelis ini?' Kami menjawab, 'Beliau telah wafat'. Tiba-tiba ia menangis lalu berkata, 'Semoga Allah merahmatinya dan mengampuni dosa-dosanya. Sungguh beliau telah menyingkap hujjah yang tertutup, telah merubah wajah orang-orang yang ingkar dan juga telah membuka kedok mereka, serta telah membuka pintu kebodohan dengan penjelasannya'. Kemudian Arab badui itu beranjak pergi."

Sikap Rendah Hati (tawadhu) Syafi'i

Hasan bin Abdul Aziz Al Jarwi Al Mishri mengatakan, bahwa

[3] Abu Ali Dubais bin Salam Al Qashbani.

Imam Syafi'i pernah berkata, "Saya tidak menginginkan kesalahan terjadi pada seseorang, saya sangat berhasrat agar ilmu yang saya miliki itu ada pada setiap orang dan tidak dinisbatkan (disandarkan) kepada saya."

Imam Syafi'i berkata: "Demi Allah, saya tidak menyaksikan seseorang lalu saya menginginkan kesalahan padanya. Tidaklah bertemu dengan seseorang kecuali saya berdoa, 'Ya Allah, jadikanlah kebenaran ada pada hati dan lisannya! Apabila kebenaran berpihak pada Saya, semoga ia mengikuti saya, dan apabila kebenaran berpihak kepadanya, semoga saya sanggup mengikutinya'."

Syafi'i Seorang Ahli Ilmu dari Quraisy

Imam Ahmad bin Hambal berkata, "Apabila saya ditanya tentang satu masalah dan saya tidak mengetahuinya, maka saya menjawab dengan menukil perkataan Syafi'i, karena ia seorang imam besar dan ahli ilmu dari Quraisy."

Telah diriwayatkan dari Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* bahwasanya beliau bersabda, "*Orang alim dari Quraisy akan memenuhi bumi.*" [4]

Ar-Razi mengatakan, berita tentang imam ini akan terpenuhi pada seseorang yang memiliki beberapa kriteria:

Pertama, berasal dari suku Quraisy.

Kedua, memiliki ilmu pengetahuan yang luas dari kalangan ulama.

Ketiga, memiliki ilmu pengetahuan yang luas, dan dikenal oleh penduduk Timur dan Barat.

Benar bahwa kriteria di atas hanya terdapat pada diri Imam Syafi'i, ia adalah seorang ahli ilmu yang berasal dari suku Quraisy.

Berikut beberapa hadits yang berhubungan dangan hal di atas.

1. Dari Ibnu Mas'ud *radhiyallahu 'anhu,* ia berkata bahwa Rasul *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda,

لاَ تَسُبُّوْا قُرَيْشًا فَإِنَّ عَالِمَهَا يَمْلأُ الأَرْضَ عِلْمًا اللَّهُمَّ أَذَقْتَ أَوَّلَهُمْ عَذَابًا فَأَذِقْ آخِرَهُمْ نَوَالاً

[4] *Manaqib Baihaqi,* juz 1, hal. 45.

"Janganlah kalian mencaci-maki suku Quraisy, karena sesungguhnya ahli ilmu di antara mereka akan memenuhi bumi. Ya Allah, Engkau telah menimpakan adzab yang terdahulu dari mereka, maka anugerahkan nikmat-Mu yang terakhir dari mereka." [5]

2. Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, bahwasanya Rasul *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda,

اللَّهُمَّ اهْدِ قُرَيْشًا فَإِنَّ عَالِمَهَا يَمْلَأُ طِبَاقَ الأَرْضِ عِلْمًا اللَّهُمَّ كَمَا أَذَقْتَهُمْ عَذَابًا فَأَذِقْهُمْ نَوَالاً. دَعَا بِهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ

"Ya Allah, tunjukilah orang-orang Quraisy, karena sesungguhnya orang alim di antara mereka akan memenuhi bumi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memberikan adzab pada mereka, maka berikanlah juga nikmat-Mu atas mereka." Beliau mengulanginya sampai tiga kali.[6]

3. Ia adalah orang Quraisy dari Bani Al Muthallibi. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda,

إِنَّمَا بَنُوْ هَاشِمٍ وَبَنُوْ الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ ثُمَّ شَبَّكَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ

"Sesungguhnya Bani Hasyim dan Bani Muthalib adalah sama." Kemudian Rasul shallallahu 'alaihi wasallam merapatkan jemari tangannya.[7]

Dari Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam,* beliau bersabda,

إِنَّ اللهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِيْنَهَا

"Sesungguhnya Allah mengutus untuk umat ini pada setiap seratus tahun, seseorang yang memperbaharui agama-Nya." [8]

---

[5] HR. Abu Daud Thabalasi dalam *Musnad*-nya, 39-40.
[6] Khatib dalam *Tarikh*, juz 2, hal. 61.
[7] HR. Sunan Kubra, juz 6, hal. 340.
[8] *Al Mustadrak*, juz 4, hal. 522; dan Khatib dalam *Tarikh*, juz 2, hal 61.

Anak-anak Imam Syafi'i

1. Abu Utsman Muhammad, ia seorang hakim di kota Halib, Syam (Syria)
2. Fathimah
3. Zainab

Kedatangan Imam Syafi'i ke Mesir

Imam Syafi'i datang ke Mesir pada tahun 199 H, atau 814/815 M, pada awal masa khalifah Al Ma'mun. Kemudian beliau kembali ke Baghdad dan bermukim di sana selama sebulan, lalu kembali lagi ke Mesir. Beliau tinggal di sana sampai akhir hayatnya pada tahun 204 H, atau 819/820 M.

Buku-buku karangan Syafi'i

1. Ar-Risalah Al Qadimah (*Kitab Al Hujjah*)
2. Ar-Risalah Al Jadidah
3. Ikhtilaf Al Hadits
4. Ibthal Al Istihsan
5. Ahkam Al Qur`an
6. Bayadh Al Fardh
7. Sifat Al Amr wa Nahyi
8. Ikhtilaf Al Malik wa Syafi'i
9. Ikhtilaf Al Iraqiyin
10. Ikhtilaf Muhamad bin Husain
11. Fadha`il Al Quraisy
12. Kitab Al Umm
13. Kitab As-Sunan

Wafatnya Imam Syafi'i

Beliau mengidap penyakit *ambeien* pada akhir hidupnya, sehingga mengakibatkan beliau wafat di Mesir pada malam Jum'at seusai shalat Maghrib, yaitu pada hari terakhir di bulan Rajab. Beliau dimakamkan

pada hari Jum'atnya di tahun 204 H, atau 819/820 M. Kuburannya berada di kota Kairo, di dekat Masjid Yazar, yang berada dalam lingkungan perumahan yang bernama Imam Syafi'i.

PEMBAHASAN TENTANG BERSUCI (THAHARAH)

Imam Syafi'i berkata: Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman, *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu...."* (Qs. Al Maa`idah(5): 6)

Imam Syafi'i berkata: Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang Maha Suci dan Maha Tinggi, Dialah yang menciptakan air bagi makhluk-Nya, manusia tidak memiliki kemampuan sedikitpun dalam penciptaannya. Dia telah menyebutkan air secara umum, maka di dalamnya termasuk juga air hujan, air sungai, air sumur, air yang keluar dari celah-celah bukit, air laut, baik yang asin maupun yang tawar. Semua jenis air itu dapat dipergunakan untuk bersuci bagi yang hendak berwudhu atau mandi. Makna lahir dari ayat di atas mengisyaratkan bahwa semua jenis air adalah suci, baik air laut maupun air yang lain.

Imam Syafi'i berkata: Telah diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa seseorang bertanya kepada Nabi *shallallaahu 'alaihi wasallam*, "Wahai Rasulullah, kami pernah berlayar, sementara kami hanya memiliki sedikit persediaan air. Apabila kami berwudhu dengannya, kami akan kehausan, maka apakah kami boleh berwudhu dengan air laut?" Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* menjawab,

هُوَ الطَّهُوْرُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ

"Laut itu airnya suci dan bangkainya halal." [9]

Imam Syafi'i berkata: Dari Abu Hurairah, dari Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam,* beliau bersabda,

مَنْ لَمْ يَطْهِرْهُ الْبَحْرُ فَلاَ طَهَرَهُ اللهُ

"Barangsiapa tidak dapat disucikan dengan air laut, maka Allah tidak menyucikannya."[10]

Imam Syafi'i berkata: Setiap air tetap suci selama belum dicampuri najis. Tidak ada yang membersihkan dan menyucikan kecuali air atau tanah, baik air embun, salju yang dicairkan, air yang dipanaskan atau tidak dipanaskan, karena air memiliki sifat untuk menyucikan dan api tidak dapat merubahnya menjadi najis. Saya tidak memandang makruh menggunakan air yang dipanaskan dengan sinar matahari untuk bersuci, hanya saja tidak baik dari sisi kesehatan, karena hal itu dapat menyebabkan penyakit belang (kusta).

Air yang Dapat Berubah Menjadi Najis dan yang Tidak

Imam Syafi'i berkata: Air terbagi atas dua macam; yang mengalir dan yang tergenang.

a. Air mengalir

Apabila di dalam air yang mengalir itu terdapat sesuatu yang diharamkan; seperti bangkai, darah, atau sejenisnya dan berhenti pada suatu muara, maka air yang tergenang itu menjadi najis bila kadar air lebih sedikit dari jumlah bangkai, yaitu kurang lebih lima geriba.[11] Akan tetapi bila airnya lebih dari lima geriba, maka ia tidak dikategorikan najis, kecuali apabila rasa, warna dan baunya telah berubah karena najis, sebab air yang mengalir akan menghanyutkan semua kotoran.

---

[9] HR. Nasa'i dalam pembahasan tentang air, bab "Wudhu dengan Air Laut", hal. 176, juz 1.

[10] HR. Ibnu Majah, pembahasan tentang bersuci dan kesunahannya, bab "Wudhu dengan Air Laut", Hadits 309.

[11] Lima geriba menyamai seperempat hasta orang dewasa; baik panjang, dalam dan luasnya.

Apabila bangkai atau kotoran hanyut dalam aliran air, maka boleh bagi seseorang bersuci pada bagian air yang datang sesudahnya, sebab air yang mengikuti bangkai tersebut tidak dianggap air yang ditempati bangkai itu dikarenakan tidak dicampuri oleh najis. Apabila kadar air yang mengalir itu sedikit dan di dalamnya terdapat bangkai, lalu seseorang berwudhu dengan air di sekitarnya, maka hal itu tidak diperbolehkan jika air yang berada di sekitar bangkai itu kurang dari lima geriba. Namun boleh baginya bersuci dengan air yang berikutnya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila air yang mengalir —baik kadarnya sedikit ataupun banyak— itu bercampur dengan najis sehingga bau, rasa dan warnanya dapat berubah, maka air itu menjadi najis. Apabila aliran air melewati sesuatu yang haram dan dapat merubah keadaan air dimana keduanya bercampur, kemudian aliran air itu melewati saluran lain yang tidak berubah, maka air yang tidak berubah itu suci sementara air yang berubah itu menjadi najis.

b. Air tergenang

Air tergenang terdiri dari dua macam:

Pertama, air yang tidak najis apabila bercampur dengan sesuatu yang haram, kecuali apabila warna, bau dan rasanya telah berubah. Apabila sesuatu yang haram terdapat dalam air itu dan merubah salah satu sifat yang disebutkan; baik warna, bau dan rasanya, maka air itu menjadi najis baik sedikit maupun banyak.

Kedua, air yang najis apabila bercampur dengan sesuatu yang haram, walaupun yang haram itu tidak terdapat padanya. Apabila seseorang bertanya, "Apa alasan dalam membedakan antara air yang najis dan air yang tidak najis, padahal tidak ada perubahan apapun pada salah satunya?" Maka jawabnya adalah, hujjah dalam hal ini adalah Sunnah (hadits). Telah diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, dari bapaknya, bahwa Nabi bersabda,

إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ نَجَسًا

"Apabila air ada dua qullah, maka ia tidak membawa najis." [12]

[12] HR. Tirmidzi, bab "Wudhu", hadits no. 67, jilid 1, hal. 97 dari kitab *Jami' Shahih*.

Imam Syafi'i berkata: Apabila kadar air berukuran lima geriba, maka air (yang mengalir) itu tidak mengandung najis. Akan tetapi jika air kurang dari lima geriba dan bercampur dengan bangkai, maka air itu dikategorikan sebagai air yang najis. Bejananya pun najis walaupun isinya telah dituang, namun dapat suci kembali bila dicuci.

Namun apabila air yang kurang dari lima geriba itu bercampur dengan najis dan keadaan air itu menjadi berubah, maka hukumnya adalah najis. Akan tetapi jika dituangkan air lain hingga menjadi lima geriba atau lebih, maka air tersebut dianggap sebagai air yang suci. Demikian pula apabila air yang bercampur najis itu dituangkan ke air lain yang lebih sedikit darinya atau lebih banyak, dan setelah dicampur keduanya mencapai kadar lima geriba atau lebih, maka salah satu dari keduanya tidak merubah yang lainnya menjadi najis. Apabila keduanya telah mencapai lima geriba, maka keduanya adalah suci. Lalu bila dipisahkan kembali, keduanya tidak dihukumi najis setelah keduanya dalam keadaan suci, kecuali bila ada najis lain yang mencampurinya.

Imam Syafi'i berkata: Kotoran burung —baik dagingnya dimakan atau tidak— apabila berbaur dengan air, maka air itu menjadi najis, karena kotoran itu menjadi basah akibat berbaur dengan air. Adapun keringat orang Nasrani, orang Majusi, orang junub dan wanita haid tidak najis. Begitu juga keringat setiap binatang ternak dan binatang buas tidak najis, kecuali anjing dan babi.

Imam Syafi'i berkata: Demikian juga dengan keringat manusia apabila bercampur dengan air, maka ia tidak najis, karena keringat seluruh manusia dan binatang ternak tidak najis dari tempat mana pun keringat itu keluar, baik dari ketiak manusia atau yang lainnya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila bejana tanah atau sumur yang dibangun (dibeton) terkena najis yang di dalamnya terdapat sedikit air, padahal dapat menampung banyak air, kemudian terdapat pula benda haram yang bercampur dengan air itu, lalu dituangkan ke dalamnya air lain sehingga benda haram itu menjadi tidak ada, namun kadar air masih sedikit, maka air itu dianggap najis. Lalu apabila dituangkan lagi padanya air lain sebanyak air tadi, dan tidak ada lagi padanya benda yang haram, maka air itu menjadi suci. Bejana tanah dan sumur yang berisi air itu menjadi suci, keduanya dihukumi najis karena airnya.

Apabila air telah menjadi suci, maka sesuatu yang disentuh oleh

air itu juga dihukumi suci. Bejana itu tidak merubah hukum air, sebagaimana air tidak merubah hukum bejana, hanya saja bejana mengikuti hukum air; ia suci dengan sucinya air dan dianggap najis karena airnya najis.

Apabila air sedikit yang berada dalam suatu bejana bercampur dengan najis, maka cukup dengan membuang airnya dan mencucinya. Kecuali apabila anjing dan babi meminum dari bejana itu, maka cara menyucikannya dengan mencucinya sampai tujuh kali dimana pada cucian yang pertama atau yang terakhir menggunakan tanah, karena ia tidak suci selain dengan cara seperti itu.

Apabila seseorang berada di laut dan tidak mendapatkan tanah, lalu orang tersebut mencucinya dengan sesuatu yang dapat menggantikan tanah, seperti abu gosok, sikat atau yang lain, maka dalam permasalahan ini ada dua pendapat:

Pertama, bejana itu tetap tidak suci, karena menyucikannya tidak boleh dengan sesuatu yang lain kecuali dengan tanah.

Kedua, bejana itu dapat disucikan dengan sesuatu yang menggantikan tanah atau yang dapat lebih membersihkan daripada tanah.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang bertanya, "Apakah alasan Anda mengatakan bahwa apabila seekor anjing atau babi meminum dari suatu bejana maka bejana itu tidak akan disucikan kecuali dengan tujuh kali cucian, sedangkan bangkai atau darah yang jatuh ke dalam bejana itu cukup dengan sekali cuci saja, meski semuanya tidak memberi perubahan apapun pada air itu?" Maka katakan kepada orang itu bahwa yang demikian itu mengikuti Rasul *shallallahu 'alaihi wasallam.*

Imam Syafi'i berkata: Telah diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasul *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda,

إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ مِنْ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ

"Apabila seekor anjing menjilat suatu bejana salah seorang di antara kalian, maka hendaklah ia mencucinya sampai tujuh kali."[13]

[13] HR. Muslim, hadits no. 91 dalam kitab *Thaharah.*

Imam Syafi'i berkata: Kita mengatakan bahwa hukum anjing adalah najis. karena berdasar kepada sabda Rasul *shallallahu 'alaihi wasallam.* Sedangkan babi tidak lebih buruk keadaannya daripada anjing, maka kami mengatakan hukumnya juga sama, karena dianalogikan kepada anjing. Adapun pendapat kami bahwa selain keduanya (anjing dan babi) adalah najis, karena berdasarkan berita yang dikabarkan kepada kami oleh Ibnu Uyainah dari Hisyam bin Urwah. Ia mendengar dari istrinya —Fathimah binti Al Munzir— dari Asma, ia berkata: Seorang wanita bertanya kepada Rasul *shallallahu 'alaihi wasallam*, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah pendapatmu jika salah seorang di antara kami pakaiannya terkena darah haid?" Rasul *shallallahu 'alaihi wasallam* berkata kepadanya,

إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ إِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ فَلْتَقْرِصْهُ ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ لِتُصَلِّ فِيْهِ

"Apabila kain salah seorang di antara kalian terkena darah haid, hendaklah ia mengeriknya dengan kuku kemudian dipercikkan air, lalu ia shalat dengannya."[14]

Imam Syafi'i berkata: Tidak najis hukumnya apabila binatang yang hidup menyentuh air yang kadarnya sedikit, baik dengan cara meminumnya atau masuk ke dalam air itu, atau memasukkan salah satu anggota tubuhnya (kecuali anjing dan babi); hanya saja binatang yang telah mati adalah najis.

Apakah engkau tidak memperhatikan bahwa apabila seseorang menunggangi seekor keledai, keledai itu sampai mengeluarkan keringat, sedangkan orang itu tetap berada di atasnya dan ia halal menyentuhnya? Apabila seseorang bertanya, "Apakah dalil tentang kehalalan ini?" Jawabannya, yaitu hadits Rasul *shallallahu 'alaihi wasallam* dari Ibrahim bin Muhammad, dari Daud bin Husain, dari bapaknya, dari Jabir bin Abdullah, bahwasanya Rasul *shallallahu 'alaihi wasallam* pernah ditanya, "Apakah seseorang berwudhu dari sisa keledai?" Rasul *shallallahu 'alaihi wasallam* menjawab,

---

[14] HR. Bukhari, pembahasan tentang haid, bab "Membasuh Darah Haid", juz 1, hal. 84.

نَعَمْ وَبِمَا أَفْضَلَتِ السِّبَاعُ كُلُّهَا

"Ya, ia juga berwudhu dari air sisa seluruh binatang buas." [15]

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Kabsyah binti Ka'ab bin Malik, dari Ibnu Abi Qatadah, bahwa Abu Qatadah menuangkan air untuk berwudhu, lalu tiba-tiba seekor kucing datang dan meminum dari bejana itu. Abu Qatadah melihatku sedang memandanginya, maka ia bertanya, "Apakah engkau heran, wahai putri saudaraku? Rasul *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda,

إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِيْنَ عَلَيْكُمْ أَوْ الطَّوَّافَاتِ

'Sesungguhnya kucing itu tidak najis dan sesungguhnya ia adalah binatang yang mengelilingi kamu'."[16]

Imam Syafi'i berkata: Apabila air yang sedikit atau banyak telah berubah sehingga membusuk atau berubah warnanya dikarenakan bercampur dengan sesuatu yang tidak haram, maka air itu dikategorikan sebagi air yang suci. Demikian juga halnya apabila seseorang yang kencing dalam air dan tidak diketahui apakah air itu bercampur najis atau tidak sementara warna, bau dan rasanya telah berubah, maka air itu tetap suci sehingga diketahui dengan jelas penyebab najisnya. Karena ketika air itu dibiarkan dan tidak diambil sebagai air minum, maka barangkali saja ia berubah dikarenakan bercampur dengan daun kayu dan lain sebagainya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila sesuatu yang halal terjatuh pada air dan merubah bau dan rasanya, akan tetapi air tidak menjadi rusak olehnya, maka seseorang bisa menggunakannya untuk berwudhu; seperti apabila yang jatuh ke dalam air itu adalah kayu sehingga menimbulkan aroma tersendiri.

Adapun jika air bercampur dengan susu, madu, tepung atau yang

---

[15] *Musnad Syafi'i, Syarh As-Sunnah,* oleh Baghawi, juz 2, hal. 71.

[16] HR. Abu Daud, pembahasan tentang bersuci, bab "Air Liur Kucing"; *Musnad Imam Ahmad bin Hambal,* juz 5, hal. 33; Tirmidzi, bab "Wudhu", hadits no. 92; dan Ibnu Majah, pembahasan tentang bersuci dan kesunahannya.

lainnya, lalu air itu didominasi oleh benda-benda tadi, maka air itu tidak dapat digunakan untuk berwudhu dikarenakan air yang didominasi oleh benda-benda itu dinisbatkan kepada apa yang mendominasinya, seperti dikatakan; air tepung, air susu, atau air madu yang bercampur.

Kemudian apabila sesuatu yang mempunyai kadar rendah dimasukkan ke dalam air tersebut; baik berupa tepung, susu atau madu, lalu benda-benda ini tampak pada air tersebut, maka air yang suci dan tidak berubah rasanya ini boleh digunakan untuk berwudhu, sebab air itu tidak berubah (sebagaimana adanya).

Imam Syafi'i berkata: Demikian halnya jika dituangkan minyak kayu cendana di atas air sehingga air tersebut menimbulkan aroma minyak kayu cendana, maka tidak boleh berwudhu dengannya. Akan tetapi jika tidak menimbulkan bau, maka diperbolehkan untuk menggunakannya; karena apabila minyak kayu cendana atau air mawar dicampur dengan air, maka keduanya tidak dapat dibedakan.

Jika minyak wangi, miyak ambar, kayu cendana atau sesuatu yang mempunyai aroma dituangkan ke dalam air, namun tidak dapat melebur di dalamnya melainkan menimbulkan bau, maka dibolehkan berwudhu dengan air itu, karena tidak ada sesuatu pun dari benda-benda tersebut yang bercampur dengannya.

Jika dituangkan minyak kesturi atau *dzarirah* (sejenis wangi-wangian) atau sesuatu yang larut dalam air sehingga air itu melebur dan tidak dapat dibedakan, lalu timbul bau padanya, maka tidak boleh berwudhu dengan air itu, karena dia bukan air lagi, tapi air yang bercampur dengan benda.

Air Sisa yang Dipakai oleh Orang yang Junub dan Selainnya

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Aisyah *radhiyallahu 'anhu,*

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْقَدَحِ وَهُوَ الْفَرْقُ وَكُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَهُوَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ

"Bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* mandi dari Al Qadah (yaitu Al Faraq).[17] Saya dan beliau pernah mandi dari satu

[17] Yakni bejana yang berukuran sekitar tiga *sha'*. Namun sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa satu *sha'* air untuk mandi sama dengan delapan liter air.

bejana."[18]

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dari Maimunah,[19]

أَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ هِيَ وَالنَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ

"Bahwa ia dan Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* mandi dari satu bejana." [20]

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Qasim, dari Aisyah, ia berkata,

أَنَا وَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجَنَابَةِ

"Saya dan Rasulullah mandi dari satu bejana karena janabah." [21]

Imam Syafi'i berkata: Demikian yang menjadi pegangan kami; bahwa seseorang diperbolehkan mandi dengan menggunakan air sisa yang dipakai oleh seseorang yang mandi karena junub atau haid, sebab Rasul *shallallahu 'alaihi wasallam* dan Aisyah pernah mandi dari satu bejana yang mana keduanya dalam keadaan junub, masing-masing dari keduanya mandi dengan menggunakan sisa air mereka. Haid tidak terletak pada tangan, dan orang mukmin bukanlah orang yang najis. Mandi hanya bersifat *ta'abbudi* (ibadah), dimana pada sebagian keadaan seseorang diharuskan menyentuh air (mandi) namun tidak pada kesempatan yang lain.

---

18 HR. Muslim, pembahasan tentang haid, bab "Mandi Dengan Air Sisa Orang lain", hadits no. 41.

19 Ia adalah istri Rasul *shallallahu 'alaihi wasallam*, nama lengkapnya adalah Barrah binti Maimunah Al Harits Al Hilaliyah Al Mu'ziyah. Rasul memanggilnya dengan nama Maimunah karena beliau menikah dengannya pada saat penaklukan kota Makkah.

20 HR. Muslim, jilid 1, hal. 621, pembahasan tentang haid, bab "Laki-laki dan Perempuan Boleh Mandi dalam Satu Wadah".

21 HR. Muslim, jilid 1, hal. 620, pembahasan tentang haid, bab "Perempuan Boleh Mandi dalam Satu Wadah".

Air Orang Nasrani dan Berwudhu Dengan Air itu

Imam Syafi'i berkata: Sesungguhnya Umar bin Khaththab pernah berwudhu menggunakan air milik wanita Nasrani yang ada dalam kendi.

Imam Syafi'i berkata: Diperbolehkan untuk berwudhu dengan menggunakan air orang musyrik dan sisa air wudhunya sendiri, selama tidak diketahui ada najis padanya, karena air memiliki kesucian bagi siapa saja dan di mana saja hingga diketahui najis yang bercampur dengannya.

BAB: BEJANA YANG BOLEH DIGUNAKAN SEBAGAI WADAH UNTUK BERWUDHU DAN SEBALIKNYA

Imam Syafi'i berkata: Dari Ibnu Abas bahwasanya ia berkata,

مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ قَدْ كَانَ أَعْطَاهَا مَوْلاَةً لِمَيْمُوْنَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَهَلاَّ انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ: إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا

Nabi *shallallaahu 'alaihi wasallam* pernah melewati bangkai seekor kambing yang telah diberikannya kepada mantan budak Maimunah, istri Nabi *shallallaahu 'alaihi wasallam.* beliau bertanya, "*Apakah kamu tidak mengambil manfaat dari kulitnya?*" Para sahabat menjawab, "Itu adalah bangkai." Kemudian Rasul *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda, "*Sesungguhnya yang diharamkan hanyalah memakannya.*" [22]

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhu* bahwasanya Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda,

إِذَا دُبِغَ الإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ

"*Apabila kulit telah disamak, maka ia telah suci.*" [23]

[22] HR. Muslim, pembahasan tentang haid, bab "Menyucikan Kulit dari Hewan yang Sudah Mati dengan Menyamak", hadits no. 102 jilid 1, hal. 659.

[23] HR. Muslim, pembahasan tentang *Haid,* bab *"Menyucikan kulit dari Hewan yang Sudah Mati dengan Menyamak"*, hadits no. 106, jilid 1, hal. 660.

Imam Syafi'i berkata: Apabila kulit bangkai (dari hewan apapun) telah disamak, maka diperbolehkan berwudhu dengan menggunakannya. Demikian halnya dengan kulit binatang-binatang buas yang tidak dimakan dagingnya, karena dianalogikan dengan kulit hewan yang telah menjadi bangkai. Kecuali kulit anjing dan babi, keduanya tidak bisa disucikan meskipun telah disamak, karena najis yang ada pada keduanya ada sejak keduanya hidup.

Adapun kulit hewan yang dapat disucikan dengan disamak hanyalah hewan yang tidak najis ketika masih hidup. Sementara itu, proses menyamaknya dengan menggunakan alat samak yang telah dipakai oleh orang Arab; seperti daun salam atau alat lain yang dapat menggantikan kedudukannya, sehingga dapat mengeringkan lendir-lendirnya, membaguskan serta mencegahnya dari kerusakan apabila terkena air. Kulit bangkai tidak akan suci dengan disamak, kecuali setelah melewati proses yang telah kami jelaskan. Jika kulit itu berbulu, maka bulunya adalah najis. Apabila disamak dan bulunya dibiarkan lalu menyentuh air, maka airnya dihukumi najis. Namun jika air itu ada di bagian dalam kulit, sementara bulunya di sisi luarnya, maka air tersebut tidak dihukumi najis, sebab tidak bersentuhan dengan bulunya. Adapun kulit setiap binatang yang disembelih dan diperbolehkan untuk memakan dagingnya, maka tidak mengapa minum dan berwudhu darinya walaupun tidak disamak, karena penyuciannya cukup dengan disembelih.

Imam Syafi'i berkata: Tidak diperbolehkan berwudhu dan minum dengan memakai tulang bangkai yang disembelih namun tidak dimakan dagingnya; seperti tulang gajah, singa dan yang sejenisnya, karena proses penyamakan dan pencucian tidak dapat menyucikan tulang tersebut.

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa berwudhu darinya, maka hendaklah ia mengulangi wudhunya dan membasuh apa yang disentuh oleh air yang ada dalam tulang itu.

BAB: BEJANA YANG BUKAN KULIT

Imam Syafi'i berkata: Saya tidak memandang makruh bejana yang terbuat dari batu, besi, tembaga dan sesuatu yang tidak bernyawa. Adapun emas dan perak, saya memandang makruh bagi seseorang yang berwudhu dengan memakainya.

Imam Syafi'i berkata: Telah diriwayatkan dari Ummu Salamah (istri Nabi) bahwa Rasul *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda,

الَّذِيْ يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِى بَطْنِهِ نَارُ جَهَنَّمَ

"Orang yang minum dalam (dengan menggunakan bejana) yang terbuat dari perak, sesungguhnya ia menuangkan api Jahanam ke dalam perutnya." [24]

Imam Syafi'i berkata: Saya memandang makruh berwudhu dan meminum dari bejana perak, namun saya tidak memerintahkannya untuk mengulangi wudhu. Saya tidak berpendapat bahwa air yang diminum dan makanan yang dimakannya menjadi haram, hanya saja perbuatan itu dikategorikan maksiat. Apabila ditanyakan, "Bagaimana Anda melarang yang demikian itu, sementara air yang ada padanya tidak diharamkan?" Maka katakan kepada orang itu (*insya Allah*), "Sesungguhnya Rasul hanya melarang perbuatan (berwudhu dan meminum) dan tidak melarang kepingan bejana perak itu, karena sesungguhnya zakat telah diwajibkan pada bejana perak itu, dan kaum muslimin menjadikannya sebagai harta. Seandainya bejana perak itu najis, niscaya tidak ada seorang pun yang mau mengambilnya sebagai harta dan pasti tidak halal diperjual-belikan."

BAB: AIR YANG DIRAGUKAN

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang melakukan perjalanan jauh (*safar*) dengan membawa air, lalu menyangka bahwa air itu telah bercampur dengan najis, namun ia tidak begitu yakin, maka air itu tetap dihukumi suci, ia boleh minum dan berwudhu darinya hingga ia benar-benar yakin bahwa air itu telah bercampur dengan najis. Apabila ia telah meyakini bahwa air tersebut bercampur najis, lalu ia bermaksud menumpahkan dan menggantinya dengan air yang lain, namun ia menjadi ragu apakah telah melakukannya atau belum, maka air itu tetap dianggap najis sampai diyakini bahwa ia telah menumpahkan dan menggantinya dengan air yang lain.

---

[24] HR. Ibnu Majah, pembahasan tentang minuman, bab "Minum dari Wadah Emas", hadits no. 2755, jilid 2, hal. 248; dan *Tartib Musnad Imam Syafi'i*, pembahasan tentang bersuci, bab "Wadah dan Menyamak", hadits no. 62, hal 27.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang melakukan perjalanan dengan membawa dua air, sementara ia meyakini bahwa salah satu dari air itu najis dan yang lainnya suci, lalu ia menumpahkan air yang diyakini mengandung najis dan berwudhu dengan air yang diyakini kesuciannya, namun ia khawatir akan kehausan, maka boleh baginya untuk tidak membuang air yang diyakini bercampur dengan najis itu lalu berwudhu dengan air yang diyakini suci. Jika ada yang bertanya, "Ia telah meyakini bahwa salah satu dari kedua air itu ada yang najis, maka bagaimanakah ia berwudhu sementara ia tidak yakin akan kesucian air itu?" Maka jawaban atas pertanyaan itu adalah, Apabila ia yakin adanya najis pada salah satunya dan ia juga meyakini akan kesucian yang lain, maka hal itu tidak merusak wudhunya, kecuali jika ia benar-benar yakin bahwa air yang digunakannya adalah yang bernajis.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mendapati air yang sedikit di permukaan tanah, di dalam sumur, di dalam lubang batu atau di tempat yang lain, dan air itu telah sangat berubah, namun ia tidak mengetahui apakah air itu bercampur dengan air kencing binatang atau selainnya, maka ia boleh berwudhu dengan air itu, karena air itu terkadang berubah dengan sesuatu yang tidak haram. Jika yakin bahwa tidak ada masalah dalam air ini, maka air itu tetap suci, sampai ia meyakini adanya najis yang bercampur dengan air itu.

Imam Syafi'i berkata: Jika seseorang melihat air lebih dari lima geriba, lalu meyakini bahwa seekor kijang telah kencing di dalamnya dan mendapati rasa, warna dan baunya telah berubah, maka air itu telah najis walaupun ia menyangka bahwa mungkin perubahannya itu bukan akibat kencing, karena pada awalnya ia telah meyakini adanya najis yang telah mencampurinya dan mendapati air tersebut benar-benar telah mengalami perubahan. Adapun perubahan yang disebabkan oleh kencing dan yang lainnya adalah berbeda.

Hal-hal yang Mewajibkan Wudhu dan yang Tidak

Imam Syafi'i berkata: Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman, "*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu.*" (Qs. Al Maa`idah(5): 6)

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda,

إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلاَ يُغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاَثًا فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ

"Apabila salah seorang di antara kamu bangun dari tidurnya, maka janganlah ia membenamkan tangannya ke dalam bejana sebelum ia mencucinya tiga kali, karena ia tidak mengetahui di manakah tangannya bermalam." [25]

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa tidur dengan terlentang, maka wajib atasnya berwudhu kembali, karena ia berarti bangun dari tidur. Tidur dapat menghilangkan fungsi akal. Barangsiapa akalnya tidak berfungsi akibat gila atau sakit, baik ia tidak terlentang ataupun tidak, maka wajib atasnya berwudhu, karena keadaannya lebih banyak menyerupai orang tidur. Bahkan, orang yang tidur bisa sadar dengan sebab tergeraknya sesuatu atau tanpa sebab apa-apa. Sementara orang yang akalnya tidak berfungsi akibat gila atau sebab lainnya, ia tidak akan bergerak (yakni tidak sadar).

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang tidur dalam keadaan duduk, maka saya lebih suka jika orang tersebut berwudhu kembali.

Imam Syafi'i berkata: Apabila ia tidur pada posisi duduk tegak, maka saya memandang bahwa ia tidak wajib berwudhu, sebab orang yang tidur dengan posisi terlentang tidak sama dengan orang yang tidur dalam keadaan duduk, dikarenakan tidur dengan posisi terlentang akan terasa lebih nyenyak, sehingga akalnya akan terasa lebih tidak berfungsi dibanding orang yang tidur dalam keadaan duduk.

Imam Syafi'i berkata: Apabila ia telah bergeser dari posisi duduk tegak saat tidur, maka ia wajib mengulang wudhunya, karena orang yang tidur dalam keadaan duduk itu menekan dirinya pada lantai dan hampir tidak keluar sesuatu kecuali ia akan menyadarinya. Apabila ia telah bergeser dari duduknya yang tegak, maka ia berada dalam batasan tidur dengan terlentang yang rawan terjadi hadats. Apabila seseorang tidur

---

[25] HR. Abu Daud, pembahasan tentang wajibnya wudhu, bab "Seorang Lelaki yang Memasukkan Tangannya ke dalam Bejana Sebelum mencucinya", hadits no 203, *Aun Al Ma'bud Syarh Sunan Abu Daud*, jilid 1, hal. 177.

dengan posisi ruku atau sujud, maka saya wajibkan atasnya untuk berwudhu, sebab posisi ini lebih rawan lagi dimana hadats dapat keluar tanpa disadari dibandingkan orang yang tidur dengan posisi terlentang.

Imam Syafi'i berkata: Yang mewajibkan seseorang untuk berwudhu kembali karena tidur ialah hilangnya fungsi akal, baik tidur ringan maupun tidur nyenyak. Adapun orang yang fungsi akalnya tidak hilang, baik tidur dengan posisi terlentang, menganggukkan kepala karena mengantuk atau adanya bisikan hati, maka hal itu tidak mewajibkan untuk berwudhu kembali, sehingga ia yakin bahwa ia telah berhadats.

Beliau (Imam Syafi'i) berkata: Sama halnya apakah seseorang menaiki perahu layar, menunggang unta maupun binatang lainnya, atau orang yang duduk tegak di lantai tatkala telah melewati batasan "tegak" sewaktu duduk, atau tidur dengan posisi berdiri, ruku, sujud atau terlentang, maka wajib atas orang itu mengulangi wudhunya. Apabila orang itu ragu tentang tidurnya dan terbersit dalam benaknya sesuatu yang tidak diketahuinya, apakah ia bermimpi atau hanya bisikan hati, maka orang tersebut bukan termasuk orang yang tidur. Apabila ia yakin bermimpi dan ragu apakah ia tidur atau tidak, maka ia dianggap telah tidur dan harus mengulangi wudhunya.

Berhati-hati pada masalah pertama bisa dilakukan dengan cara berwudhu kembali. Wajib baginya berwudhu karena bermimpi dan ketika yakin bahwa ia telah tidur, meski tidak lama.

Berwudhu Karena Menyentuh Wanita dan Buang Air Besar

Imam Syafi'i berkata: Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman, *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai ke siku."* (Qs. Al Maa`idah(5): 6)

Dalam ayat ini, Allah *Azza wa Jalla* menyebutkan wudhu bagi orang yang berdiri hendak mengerjakan shalat. Maksud yang lebih dominan adalah orang yang berdiri (baca: bangun) dari tidur terlentang. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* juga menyebutkan bersuci dari janabah. Kemudian setelah menyebutkan bersuci dari janabah, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman, *"Dan jika kamu junub, maka mandilah; dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah."* (Qs. Al Maa`idah(5): 6)

Imam Syafi'i berkata: Telah sampai kepada kami dari Ibnu Mas'ud yang mendekati makna ucapan Ibnu Umar: Apabila seorang laki-laki menyentuhkan tangannya kepada istrinya, atau bersentuhan sebagian tubuhnya pada sebagian tubuh istrinya dimana tidak ada pembatas antara dia dan istrinya, baik dengan nafsu birahi atau tidak, maka wajib atas keduanya berwudhu.

Demikian halnya apabila sentuhan itu dari pihak istri, maka keduanya pun wajib berwudhu. Jadi, mana saja dari badan keduanya yang tersentuh pada yang lain, baik dari pihak laki-laki yang menyentuh kulit wanita atau wanita yang menyentuh kulit lelaki, keduanya wajib berwudhu.

Apabila laki-laki menyentuhkan tangannya pada rambut wanita, namun tidak sampai menyentuh kulitnya, maka tidak wajib atas orang itu berwudhu, baik terdorong oleh nafsu birahi atau tidak. Demikian juga halnya apabila ia bernafsu kepada istrinya, namun ia tidak menyentuhnya, maka tidak wajib baginya berwudhu kembali. Nafsu tidak dapat dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum, sebab ia hanya ada dalam hati. Bahkan yang mesti dijadikan pegangan adalah perbuatan, sementara rambut berbeda dengan kulit.

Imam Syafi'i berkata: Seandainya seseorang lebih berjaga-jaga dan berhati-hati, misalnya ketika ia menyentuh rambut wanita kemudian ia berwudhu, niscaya hal itu lebih saya sukai.

Jika seseorang menyentuh dengan tangannya apa yang dikehendaki dari badan wanita; baik dilapisi kain tipis maupun yang tebal atau selainnya, disertai rasa nikmat ataupun tidak, dan hal itu diperbuat juga oleh wanita, maka tidak wajib bagi mereka untuk berwudhu, karena masing-masing dari keduanya tidak saling bersentuhan. Hanya saja, setiap salah seorang dari keduanya menyentuh lawan jenisnya.

Berwudhu Karena Buang Air Besar, Air Kecil, dan Keluar Angin (Kentut)

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Abdullah bin Zaid, bahwa seorang laki-laki datang mengadu kepada Rasul *shallallahu 'alaihi wasallam* tentang sesuatu yang mengganggunya dalam shalat, lalu Rasul *shallallahu 'alaihi wasallam* menjawab,

لاَ يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا

"Janganlah ia beranjak sehingga ia mendengar suara atau mendapati angin." [26]

Imam Syafi'i berkata: Tatkala Sunnah menunjukkan bahwa orang itu meninggalkan shalat disebabkan keluar angin (kentut) dari tempat keluarnya kotoran (tahi), maka buang air lebih jelas daripada sekedar buang angin (batalnya wudhu karena buang air besar lebih jelas -penerj).

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Ibnu Shammah,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ فَتَيَمَّمَ

"Bahwa Rasul *shallallahu 'alaihi wasallam* membuang air kecil (kencing) lalu bertayamum." [27]

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Miqdad bin Aswad bahwa Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu 'anhu* menyuruhnya untuk bertanya kepada Rasul *shallallahu 'alaihi wasallam* tentang seorang laki-laki yang mengeluarkan madzi apabila mendekati istrinya, maka apakah yang harus ia lakukan? (Ali berkata, "Ada bersamaku putri Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*. Oleh karena itu, aku malu menanyakan kepada Rasul *shallallahu 'alaihi wasallam.*").

Miqdad melanjutkan, Maka aku menanyakan hal itu kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*, lalu beliau menjawab,

إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ وَيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ

"Apabila salah seorang di antara kalian menemukan hal yang demikian, maka hendaklah ia memercikkan air pada kemaluannya lalu ia berwudhu untuk shalat." [28]

---

[26] HR. Nasa'i, pembahasan tentang bersuci, bab "Wudhu yang Disebabkan Keluar Angin"; dan Bukhari, juz 1, pembahasan tentang wudhu', bab Tidak Harus Berwudhu bagi yang Ragu".

[27] *Tartib Musnad Imam Syafi'i*, pembahasan tentang bersuci, bab "Tayammum", hadits no. 132, hal. 44, jilid 1

[28] HR. Muslim, pembahasan tentang haid, bab "Air Madhi dan Hukumnya", hadits no. 19, jilid 1, hal. 599; *Al Muwaththa' Imam Malik*, pembahasan tentang bersuci bab "Wudhu karena keluar Air Madhi", hadits no. 53, jilid 1, hal. 40.

Sunnah (hadits) telah memberi keterangan wajibnya wudhu yang disebabkan oleh keluarnya madzi dan kencing. Keterangan lain yang mewajibkan untuk berwudhu adalah karena keluarnya angin. Maka, tidak ada maksud lain kecuali segala yang keluar dari qubul (kemaluan depan) dan dubur (anus), baik laki-laki maupun wanita, yang merupakan jalur hadats itu mewajibkan adanya wudhu. Demikian pula halnya cacing, batu serta segala yang keluar dari salah satu di antara kedua jalan tersebut. Begitu juga angin yang keluar dari kemaluan laki-laki atau wanita, wajib adanya wudhu.

Imam Syafi'i berkata: Tidak ada wudhu kembali karena muntah, keluar darah dari hidung (mimisan), bekam, atau sesuatu yang keluar dari tubuh selain yang dikeluarkan oleh kemaluan yang tiga; yaitu qubul, dubur dan dzakar (kemaluan).

Berwudhu Karena Menyentuh Kemaluan

Imam Syafi'i berkata: Marwan bin Al Hakam berkata, telah mengkhabarkan kepadaku Busrah binti Shafwan, bahwa ia mendengar Rasul *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda,

إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ

"Apabila salah seorang dari kalian menyentuh kemaluannya, maka hendaklah ia berwudhu." [29]

Dari Abu Hurairah, dari Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* bahwasanya beliau bersabda,

إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى ذَكَرِهِ لَيْسَ بَيْنَهُ شَيْءٌ فَلْيَتَوَضَّأْ

"Apabila seseorang dari kalian menyentuh kemaluannya yang tidak ada pembatas, maka hendaklah ia berwudhu." [30]

---

[29] HR. Ibnu Majah dalam pembahasan tentang bersuci, bab "Berwudhu Karena Memegang Kemaluan", hadits no. 388; dan An-Nasa'i dalam pembahasan tentang berwudhu karena memegang kemaluan, hal. 100, jilid 1.

[30] HR. Abu Daud, bab *Wudhu Karena Menyentuh Kemaluan*, hal. 308, dan dalam kitab *'Aun Al Ma'bud Syarh Sunan Abu Daud.*

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menyentuh kemaluannya dengan telapak tangannya, dimana tidak ada pembatas antara tangan dan kemaluannya, maka wajib atasnya berwudhu kembali.

Imam Syafi'i berkata: Hukumnya sama saja apakah seseorang sengaja atau tidak sengaja, karena setiap yang mewajibkan untuk mengulangi wudhu adalah sikap sengaja. Maka demikian juga ketika dalam keadaan tidak sengaja, keduanya sama saja, baik sedikit atau banyak ia menyentuh kemaluannya.

Demikian juga apabila ia menyentuh dubur atau qubulnya, menyentuh dubur istrinya atau menyentuh dubur anak kecil, maka wajib atasnya mengambil wudhu.

Jika ia menyentuh dua buah pelirnya atau pantatnya, atau dua lututnya dan tidak menyentuh kemaluannya, maka tidak wajib atasnya berwudhu, baik hal itu dilakukan kepada orang yang sudah mati atau yang masih hidup. Namun apabila ia menyentuh bagian tubuh hewan, maka tidak wajib atasnya mengulangi wudhu, karena anak Adam memiliki kehormatan, sementara hewan tidak beribadah sebagaimana halnya anak Adam.

Apabila kemaluannya tersentuh oleh punggung telapak tangannya, dengan lengannya atau sesuatu yang bukan telapak tangan, maka ia tidak wajib mengulangi wudhu.

Imam Syafi'i berkata: Ketika Rasul *shallallahu 'alaihi wasallam* memerintahkan untuk menyuci tangan dari darah haid dan tidak memerintahkan untuk mengulangi wudhu, maka hal itu menunjukkan bahwa darah lebih najis daripada kemaluan.

Imam Syafi'i berkata: Semua yang telah kami katakan tentang wajibnya berwudhu atas laki-laki yang menyentuh kemaluannya, demikian juga berlaku bagi wanita yang menyentuh kemaluannya; atau seorang wanita yang menyentuh kemaluan suaminya atau suami yang menyentuh kemaluan istrinya, keduanya tidak ada perbedaan.

BAB: TIDAK BERWUDHU KARENA SESUATU YANG DIMAKAN OLEH SESEORANG

Imam Syafi'i berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ

"Sesungguhnya Rasul *shallallahu 'alaihi wasallam* makan tulang rusuk kambing, kemudian beliau mengerjakan shalat tanpa berwudhu kembali." [31]

Imam Syafi'i berkata: Dengan dasar ini kami mengambil kesimpulan bahwa barangsiapa memakan sesuatu yang tersentuh api atau tidak tersentuh api, maka ia tidak wajib berwudhu kembali.

Demikian juga halnya jika ia benar-benar terpaksa memakan bangkai, maka ia tidak wajib mengulangi wudhu, baik yang dimakannya itu masih mentah atau sudah masak. Dalam hal seperti ini, ia hanya diharuskan untuk mencuci tangan, mulut serta bagian badan yang tersentuh bangkai. Namun apabila ia tidak mencucinya atau membasuhnya, maka ia harus mengulangi setiap shalat yang dikerjakannya sesudah memakan bangkai itu. Demikian juga apabila ia memakan setiap sesuatu yang diharamkan, maka ia tidak boleh mengerjakan shalat sebelum ia mencuci bagian tubuh yang tersentuh, yaitu; dua tangan, mulut atau bagian lain. Apabila ia memakan makanan yang halal, maka ia tidak harus berwudhu lagi.

Berbicara dan Memotong Kumis

Imam Syafi'i berkata: Tiada mengulangi wudhu karena berbicara, walaupun suara terdengar keras, dan tidak wajib mengulangi wudhu karena tertawa di dalam shalat dan di luar shalat.

Dari Abu Hurairah, dari Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*, beliau bersabda,

مَنْ حَلَفَ بِاللاَّتَ فَلْيَقُلْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ

"Barangsiapa bersumpah dengan Al-Laata, maka hendaklah ia

[31] HR. Bukhari dalam pembahasan tentang wudhu, bab "Tidak Berwudhu Karena Makan Daging Kambing dan Tepung", hal. 63, jilid 1

mengucapkan 'Laa ilaha illallah'."[32]

Imam Syafi'i berkata: Dari Abu Hurairah bahwa Rasul *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda,

أَعْفُوا اللِّحَى وَخُذُوا الشَّوَارِبَ وَغَيِّرُوا شَيْبَكُمْ وَلاَ تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ

"Biarkanlah janggut itu lebat dan panjang, dan potonglah kumis serta ubahlah uban, dan janganlah kalian menyerupai orang Yahudi."[33]

Berkata Syafi'i, Barangsiapa telah berwudhu kemudian memotong kuku, rambut, janggut dan kumisnya, maka ia tidak harus mengulangi wudhunya, bahkan hal itu dinilai sebagai tambahan kebersihan dan kesucian.

BAB: ISTINJA`

Imam Syafi'i berkata: Allah *Tabaaraka wa Ta'ala* berfirman, *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki."* (Qs. Al Maa`idah(5): 6)

Imam Syafi'i berkata: Tidak ada keharusan beristinja (membersihkan kotoran setelah buang air kecil atau buang air besar [paling tidak] dengan tiga biji batu) atas seseorang yang diharuskan untuk berwudhu, kecuali apabila ia membuang air besar atau air kecil, maka ia harus beristinja dengan batu atau air.

Dari Abu Hurairah, bahwa Rasul *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda,

إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلَ الْوَالِدِ فإِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلاَ يَسْتَقْبِلِ
الْقِبْلَةَ وَلاَ يَسْتَدْبِرْهَا بِغَائِطٍ وَلاَ بَوْلٍ وَلْيَسْتَنْجِ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ وَنَهَى

[32] HR. Muslim dalam pembahasan tentang iman, bab "Barangsiapa Bersumpah dengan Al-Laata, maka Hendaklah Ia Mengucapkan Laa Ilaha Illallah", hadits no. 5.

[33] HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya, juz 2, hal. 356.

عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ وَأَنْ يَسْتَنْجِيَ الرَّجُلُ بِيَمِيْنِهِ

"Sesungguhnya aku bagi kalian seperti seorang ayah. Apabila seseorang dari kalian hendak membuang hajat, maka janganlah menghadap ke kiblat dan tidak pula membelakanginya ketika sedang membuang air besar atau air kecil. Hendaklah ia beristinja dengan tiga batu, dan dilarang beristinja dengan kotoran hewan atau rimmah (tulang yang telah membusuk), serta dilarang beristinja dengan tangan kanannya."[34]

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa buang air besar atau air kecil, maka cukup baginya menyapu dengan tiga batu; batu bata, kayu bakar atau barang yang suci dan bersih yang dapat membersihkan, misalnya: debu, rumput, tembikar dan yang lainnya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila ia menemukan batu, batu-bata atau batu api yang memiliki tiga sisi, lalu seseorang menyapu dengan masing-masing sisi itu, maka hal itu telah menyamai tiga batu. Apabila ia menyapu dengan tiga batu kemudian ia mengetahui bahwa masih ada bekasnya, maka hal itu tidak cukup baginya kecuali apabila ia menyapunya kembali sehingga ia melihat bahwa bekasnya tidak tertinggal lagi.

Imam Syafi'i berkata: Beristinja` dari buang air kecil adalah seperti beristinja dari kotoran (tahi), keduanya tidak memiliki perbedaan. Apabila air seni berhamburan ke pinggir lubang (tempat keluarnya), maka cukup baginya dengan beristinja`. Namun apabila berhamburan dan melewati pinggir lubang, maka tidak cukup baginya kecuali disucikan dengan air.

Orang yang buang air kecil hendaknya menuntaskan keluarnya air seni agar tidak menetes. Saya lebih menyukai apabila seseorang menuntaskan keluarnya air seni dan berdiam sesaat sebelum beristinja, kemudian setelah itu ia berwudhu.

Jika seseorang terkena penyakit bawasir (ambeien) dan luka di dekat pantat atau di bagian dalamnya, lalu mengalir darah atau nanah atau nanah

---

[34] HR. Ibnu Majah dalam pembahasan tentang bersuci, bab "Istinja` dengan Batu-batu dan Larangan Menggunakan Kotoran dan Tulang-belulang", hadits no. 252, jilid 1, hal 57.

bercampur darah, maka hendaklah ia beristinja dengan air dan tidak cukup dengan batu, karena air dapat menyucikan seluruh najis Keringanan beristinja menggunakan batu tidak dapat diperluas cakupannya dari apa yang telah ditentukan.

Demikian juga buang air besar dan air kecil apabila melampaui tempatnya dan mengenai salah satu anggota badan, maka tidak ada yang dapat menyucikannya kecuali dengan menggunakan air.

Imam Syafi'i berkata: Apabila wajib atas seseorang mandi, maka tidak boleh baginya membersihkan bagian keluarnya najis kecuali mencucinya (dengan air).

BAB: BERSIWAK

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* bahwa Rasul *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda,

لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوْءٍ وَبِتَأْخِيْرِ الْعِشَاءِ

"Seandainya aku tidak takut memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan kepada mereka bersiwak setiap kali hendak berwudhu dan mengakhirkan shalat Isya`." **(HR. Baihaqi, juz 1, hal 35)**

Dari Aisyah RA, dari Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam,* beliau bersabda,

السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِّ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ

"Bersiwak itu menyucikan mulut dan membuat Tuhan ridha." [35]

Imam Syafi'i berkata: Dari hadits ini dapat diketahui bahwa bersiwak tidak wajib dan hanya berbentuk pilihan (baca: sunah). Karena

[35] HR. Nasa'i, pembahasan tentang bersuci bab *Targhib Fii Siwaak*

jika bersiwak itu wajib, maka beliau SAW akan memerintahkan umatnya untuk bersiwak, baik dalam keadaan sulit maupun luang.

Imam Syafi'i berkata: Saya menyukai agar seseorang bersiwak pada setiap keadaan; baik ketika bau mulut berubah atau ketika bangun dari tidur, diam yang lama, dan setiap kali memakan makanan atau meminum minuman yang dapat mengubah bau mulut, atau setiap kali hendak shalat. Namun barangsiapa tidak bersiwak, lalu mengerjakan shalat, maka ia tidak usah mengulangi shalatnya dan tidak wajib atasnya berwudhu.

BAB: MEMBASUH KEDUA TANGAN SEBELUM WUDHU

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu,* ia berkata bahwa Rasul *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda,

إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَيْهِ قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا فِي
الْوَضُوْءِ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدَهُ

"Apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka hendaklah ia membasuh kedua tangannya sebelum memasukkannya ke dalam air wudhu, karena sesungguhnya seseorang di antara kalian tidak mengetahui di mana tangannya bermalam." [36]

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu,* ia berkata bahwa Rasul *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda,

إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلاَ يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا
ثَلاَثًا فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ

[36] HR. Ibnu Majah, pembahasan tentang Bersuci dan Kesunahannya, bab "Seseorang yang Bangun dari Tidurnya", hadits no. 314.

"Apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka janganlah ia mencelupkan tangannya ke dalam bejana sehingga ia membasuhnya sampai tiga kali, karena sesungguhnya ia tidak mengetahui di mana tangannya bermalam." [37]

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang memasukkan tangannya ke dalam bejana sebelum menyucikannya dan tidak meyakini bahwa ada najis yang menyentuh tangannya, maka wudhunya tidak batal. Demikian juga halnya apabila ia ragu bahwa ia menyentuh najis. Apabila tangannya telah menyentuh najis lalu dimasukkan ke dalam air wudhunya, dan jika air wudhu itu kadarnya kurang dari dua kullah, maka air itu dikategorikan sebagi air yang rusak, sehingga ia harus menuang air itu dan mencuci bejananya.

Berkumur-kumur dan Memasukkan Air ke Hidung

Imam Syafi'i berkata: Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman, *"Apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai ke siku."* (Qs. Al Maa`idah(5): 6)

Imam Syafi'i berkata: Saya lebih menyukai orang berwudhu yang memulainya dengan berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidungnya tiga kali setelah membasuh kedua tangannya, yaitu dengan cara mengambil air dengan telapak tangannya untuk mulut dan hidungnya, kemudian memasukkan air itu ke dalam hidungnya sampai batas yang terlihat bahwa air itu masuk ke bagian dalam hidungnya. Namun apabila ia berpuasa, hendaknya memasukkan air ke dalam hidungnya dengan lembut, agar air itu tidak masuk ke bagian kepalanya.

Berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung adalah sunah, karena dengannya bau mulut dan hidung akan hilang.

BAB: MEMBASUH MUKA

Imam Syafi'i berkata: Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman, *"Maka basuhlah mukamu..."* (Qs. Al Maa`idah(5): 6)

Adalah satu hal yang logis bahwa muka itu tidak menjadi tempat tumbuhnya rambut kepala sampai kepada dua telinga, tulang rahang dan

---

[37] HR. An-Nasa'i, pembahasan tentang *Bersuci,* hal. 6, jilid 1, juz 1.

dagu. Bukanlah dinamakan muka apabila melewati tempat tumbuh rambut kepala, dan dua tepi dahi itu termasuk bagian dari kepala. Demikian halnya bagian yang botak dari kepala, botak itu bukanlah bagian dari kepala.

Saya lebih menyukai kalau dua tepi dahi itu dibasuh bersama muka. Namun apabila hal itu ditinggalkan, maka tidak ada hukun untuknya (tidak mengapa). Apabila janggut yang tumbuh pada diri seseorang tidak lebat dan menutup sedikit mukanya, maka ia harus membasuh mukanya seperti ketika janggut itu belum tumbuh. Namun apabila janggut itu lebat sehingga mengambil tempat pada wajahnya, maka tindakan yang lebih berhati-hati (*Al Ihtiyath*) ialah dengan membasuh semuanya. Saya tidak mengetahui tentang kewajiban membasuhnya, karena hal itu hanya pendapat kebanyakan ulama dan umumnya dari orang-orang yang saya jumpai.

Imam Syafi'i berkata: Saya tidak memandang wajib membasuh bagian bawah tempat tumbuh janggut. Apabila tidak wajib membasuhnya, maka menyela-nyelanya dengan jari-jemari pun tidak termasuk hal yang diwajibkan. Hendaknya melewatkan air pada permukaan bulu janggutnya, seperti halnya melewatkan air pada wajahnya; dan menyapukan air pada permukaan rambut kepala adalah benar.

Jika bulu janggut atau bulu kening yang tipis, atau antara tempat tumbuhnya janggut terputus, yang nampak dari muka, maka hendaklah ia membasuhnya.

Demikian juga jika bulu janggut tidak banyak seperti bulu-bulu halus yang berada di antara bibir bawah dan dagu, bulu kumis dan bulu janggut, maka tidak diharuskan kecuali membasuhnya.

Demikin juga apabila seluruh janggut yang menempel itu sedikit, maka diwajibkan untuk membasuhnya. Namun bila janggut ditumbuhi bulu yang lebat, maka tidak ada kewajiban untuk membasuhnya, sebab akan menghalangi air untuk bisa sampai kepada permukaan kulit.

BAB: MEMBASUH KEDUA TANGAN

Imam Syafi'i berkata: Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman, *"Dan basuhlah tanganmu sampai ke siku."* (Qs. Al Maa`idah(5): 6)

Saya tidak mengetahui bahwa ada perbedaan pendapat tentang membasuh siku, seolah-olah mereka memahami bahwa makna ayat ini

adalah, "Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai kalian membasuh siku."

Jadi, tidak cukup sekedar membasuh kedua tangan tanpa membasuh di antara tepi jari-jemari hingga siku pun ikut terbasuh, dan hendaknya dimulai dari sebelah kanan lalu pindah ke sebelah kiri. Saya memandang makruh apabila memulai membasuh anggota wudhu yang sebelah kiri, namun ia tidak harus mengulanginya apabila telah melakukannya.

Apabila orang yang berwudhu itu terpotong tangannya, maka ia cukup membasuh tangan yang masih ada sehingga dapat membasuh kedua sikunya. Namun apabila kedua sikunya terpotong juga, maka terangkat darinya kewajiban membasuh dua tangan.

BAB: MENYAPU KEPALA

Imam Syafi'i berkata: Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman, "*dan sapulah kepalamu...*" (Qs. Al Maa`idah(5): 6)

Adalah masuk akal bahwa pada ayat ini dijelaskan tentang barangsiapa telah menyapu sedikit dari kepalanya, maka sesungguhnya ia dianggap telah menyapu kepala. Ayat ini juga tidak memiliki kemungkinan arti lain selain yang telah disebutkan, yang mana hal itu merupakan makna yang terkuat. Makna yang tidak dianggap kuat adalah menyapu kepala seluruhnya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menyapu bagian mana saja yang dikehendaki dari kepalanya, baik ia berambut atau tidak, maka rambut kepalanya itu dapat disapu baik dengan satu jari, sebagian jari, dengan telapak tangan bawah atau bahkan menyuruh orang untuk menyapu kepalanya. Hal itu sudah cukup baginya.

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Mughirah bin Syu'bah,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَّيْهِ

"Bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* berwudhu dan menyapu ubun-ubunnya dan juga di atas surbannya serta di atas khuf (sepatu)." [38]

---

[38] HR. Muslim dalam pembahasan tentang bersuci, bab "Bolehnya Menyapu Seluruh Atau Sebagian Kepala", hadits no 83.

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Atha',

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَحَسَرَ الْعِمَامَةَ عَنْ رَأْسِهِ وَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ (أَوْ قَالَ) نَاصِيَتَهُ بِالْمَاءِ

"Bahwa Rasulululullah *shallallahu 'alaihi wasallam* berwudhu lalu membuka surban dari kepalanya dan menyapu bagian depan kepalanya." Atau Atha` berkata, "Ubun-ubunnya dengan air." [39]

Imam Syafi'i berkata: Telah menyampaikan kepada kami Malik dari Amru bin Yahya Al Mazini, dari bapaknya, bahwa ia berkata, "Aku berkata kepada Abdullah bin Zaid Al Anshari, 'Dapatkah engkau memperlihatkan kepadaku bagaimana Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* berwudhu?' Maka Abdullah bin Zaid menjawab, 'Ya'.

وَدَعَا بِوَضُوءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ وَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ. بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ

Lalu ia meminta air untuk berwudhu, kemudian dituangkan di atas kedua tangannya. Ia membasuh tangannya dua kali-dua kali, lalu berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidungnya tiga kali. Kemudian ia membasuh mukanya tiga kali, membasuh kedua tangannya dua kali-dua kali sampai kepada siku, lalu membasuh kepalanya dengan kedua tangannya. Ia menggeser kedua tangannya ke depan lalu ke belakang. Ia memulai dengan bagian

[39] *Tartib Musnad Al Imam Asy-Syafi'i*, pembahasan tentang thaharah, bab ke-5 "Sifat Wudhu", hadits no. 87, hal. 32.

depan kepalanya, lalu menggeser kedua tangannya ke bagian tengkuknya, kemudian mengembalikan keduanya kepada posisinya semula. Selanjutnya ia membasuh kedua kakinya." [40]

Imam Syafi'i berkata: Saya lebih menyukai menyapu kepala tiga kali, namun sekali saja sudah cukup. Saya juga lebih menyukai menyapu bagian luar kedua telinga dan juga bagian dalamnya dengan air, selain dengan air yang digunakan untuk membasuh kepala, yaitu mengambil air untuk kedua telinga lalu dimasukkan dua jari pada bagian yang tampak dari lubang telinga yang bersambung ke bagian dalam kepala.

Apabila seseorang meninggalkan (tidak menyapu) dua telinga, maka ia tidak perlu mengulangi. Karena seandainya kedua telinga itu bagian dari muka, niscaya ia dibasuh bersamaan dengan membasuh muka; atau seandainya ia bagian dari kepala, niscaya ia akan diusap bersamaan dengan mengusap kepala.

BAB: MEMBASUH KEDUA KAKI

Imam Syafi'i berkata: Sesungguhnya Allah *Subhana wa Ta'ala* berfirman, *"Dan (basuhlah) kakimu sampai dengan kedua mata kaki."* (Qs. Al Maa'idah(5): 6)

Imam Syafi'i berkata: Kami membaca ayat tersebut, "*wa arjulakum*" dengan makna basuhlah muka, tangan, kaki dan sapulah kepalamu.

Imam Syafi'i berkata: Saya tidak mendengar adanya perbedaan pendapat tentang kedua mata kaki yang disebutkan oleh Allah *Azza wa Jalla* pada wudhu, yaitu bahwa kedua mata kaki yang dimaksud ialah yang menonjol, dan keduanya merupakan tempat bertemunya pergelangan betis dan kaki. Keduanya harus disapu, seolah-olah maknanya menjadi, "Basuhlah kakimu sehingga membasuh kedua mata kakimu". Tidak cukup bagi seseorang apabila ia tidak membasuh kedua telapak kakinya, baik bagian atas maupun bagian bawah, pinggiran dan kedua mata kakinya, kecuali hingga merata ke setiap bagian yang berdekatan dengan mata kaki dan berhubungan dengan pangkal betis.

---

[40] HR. Bukhari, pembahasan tentang *wudhu*, bab "Membasuh Kepala Semuanya", hal. 58 juz 1.

Lalu ia memulai dengan menegakkan kedua telapak kakinya, kemudian menumpahkan air kepada keduanya dengan tangan kanannya, atau ditumpahkan oleh orang lain. Lalu ia menyela-nyela jari-jemari kakinya. Ia tidak boleh meninggalkan hal ini kecuali apabila ia telah mengetahui benar bahwa air itu telah sampai pada semua sela-sela jari-jemari kaki.

Imam Syafi'i berkata: Jika terdapat pada seseorang dua jari atau lebih yang saling melekat, maka ia harus membasuh dengan air bagian yang tampak dari kulitnya, tidak cukup baginya kecuali demikian. Dan, tidak boleh baginya memisahkan jarinya yang saling melekat itu.

BAB: TEMPAT BERDIRINYA ORANG YANG MEMBANTU ORANG LAIN BERWUDHU

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang berdiri untuk mewudhukan orang lain, hendaklah ia berdiri pada sisi kiri orang yang hendak diwudhukan, karena yang demikian lebih memungkinkan baginya menuangkan air dan lebih beradab. Namun apabila ia berdiri pada sisi kanan atau berdiri di sisi mana saja, lalu menuangkan air kepada orang yang berwudhu, maka hal itu cukup baginya, karena yang wajib hanyalah wudhu dan bukan tempatnya.

BAB: KADAR AIR UNTUK BERWUDHU

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Anas bin Malik, ia berkata, "Saya melihat Rasul *shallallahu 'alaihi wasallam* pada waktu Ashar telah tiba, lalu kebanyakan manusia mencari air untuk berwudhu namun mereka tidak memperolehnya. Kemudian Rasululullah *shallallahu 'alaihi wasallam* datang dengan membawa air untuk berwudhu, lalu meletakkan tangannya pada bejana itu dan memerintahkan orang banyak untuk berwudhu dengan air tersebut. Saya menyaksikan air itu muncul di antara jari-jemari Rasulullah sehingga banyak orang berwudhu hingga kepada orang yang paling terakhir." **(HR. Nasa'i, dalam pembahasan tentang bersuci, bab "Mengambil Air Wudhu dari Bejana", hal. 60, juz 1, jilid 1)**

Imam Syafi'i berkata: Semakna dengan hal ini, telah diriwayatkan bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* dan istrinya mandi dari satu bejana. Apabila orang-orang berwudhu secara bersama-sama, maka hal ini menunjukkan tidak adanya kadar (batasan tertentu) bagi air yang boleh digunakan untuk berwudhu selain mengerjakan apa yang diperintahkan

Allah yang berupa basuhan dan sapuan, demikian juga bila dua orang mandi bersama.

Apabila seseorang mengerjakan apa yang diperintahkan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* (membasuh dan menyapu), maka ia berarti telah melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya, baik air itu sedikit atau banyak, sebab terkadang ia bertujuan menghemat air yang sedikit agar mencukupi. Sebaliknya jika boros, maka air itu tidak dapat mencukupinya.

Batasan minimal dianggap mencukupi anggota wudhu yang harus dibasuh adalah; seseorang mengambil air untuk anggota wudhu tersebut kemudian mengalirkannya di atas muka, kedua tangan, dan dua kaki. Seandainya air itu mengalir sendiri hingga merata pada anggota tubuh tersebut, maka hal itu cukup baginya. Namun apabila ia mengalirkan air di atas anggota wudhu tersebut dengan tangannya seraya menggerak-gerakkannya, niscaya hal itu lebih bersih dan lebih saya sukai.

Jika ada sedikit tanah merah atau selainnya yang mengotori anggota badannya, lalu ia mengalirkan air padanya namun tidak juga hilang, maka tidak wajib baginya mengulang membasuh anggota tubuh itu, karena dalam hal ini ia telah mengerjakan batas minimal yang diwajibkan kepadanya. Namun saya lebih menyukai apabila ia membasuhnya hingga tanah tersebut hilang seluruhnya.

Apabila ada getah atau sesuatu yang tebal di badannya sehingga dapat mencegah sampainya air ke kulit, maka ia tidak boleh berwudhu dalam keadaan seperti itu, sehingga ia menghilangkannya terlebih dahulu, atau hilang darinya apa yang diketahui.

Tidak ada wudhu tanpa disertai dengan niat; yaitu bahwa ia berwudhu dengan niat bersuci dari hadats, bersuci untuk shalat fardhu atau shalat sunah, untuk membaca Al Qur`an, untuk shalat jenazah, atau yang serupa dengannya di antara hal-hal yang tidak dapat dikerjakan selain oleh orang yang berada dalam keadaan suci.

Imam Syafi'i berkata: Jika seseorang sudah membasuh sebagian anggota wudhu dengan tidak disertai niat, kemudian ia berniat pada saat membasuh anggota wudhu yang lain, maka hal itu tidak mencukupi kecuali jika ia mengulangi wudhu atas anggota wudhu, yang tidak disertai dengan niat itu, lalu ia berniat yang karenanya wudhunya menjadi sah.

Imam Syafi'i berkata: Apabila ia mendahulukan niat bersamaan

dengan memulai wudhu, maka wudhu itu cukup baginya. Namun apabila ia mendahulukan niat sebelum memulai wudhu kemudian niat hilang darinya, maka wudhunya tidak mencukupi (tidak sah).

Apabila ia berwudhu dengan niat bersuci, kemudian niat itu hilang darinya, maka hal itu boleh baginya selama tidak terbetik niat lain; seperti untuk mendinginkan badan atau membersihkan diri dengan air.

Apabila ia membasuh mukanya dengan disertai niat ingin bersuci, kemudian ia berniat membasuh kedua tangannya dan anggota wudhu yang lain untuk membersihkan atau mendinginkan badan dan bukan untuk bersuci, maka wudhunya itu tidak sah kecuali dengan mengulangi membasuh anggota wudhu yang ia kerjakan tanpa niat bersuci. Apabila ia mengusap kepalanya dengan sisa air wudhu kedua tangannya, atau mengusap kepalanya dengan sisa air wudhu janggutnya, niscaya hal itu tidak cukup kecuali apabila ia menggunakan air yang baru.

Apabila seseorang berwudhu dengan menggunakan air sisa orang lain (bukan bekas wudhu -penerj), maka hal itu cukup baginya. Apabila ia berwudhu dengan air yang telah dipakai orang lain untuk berwudhu dan tidak ada najis pada anggota badannya, maka wudhunya itu tidak sah dikarenakan air itu adalah air yang telah dipakai untuk berwudhu. Begitu juga apabila ia berwudhu dengan air yang telah dipakai orang lain untuk mandi (yakni mandi wajib), dan air itu kurang dari dua kullah, maka wudhunya tidak sah. Apabila air itu sebanyak lima geriba atau lebih, lalu seseorang yang tidak bernajis menyelam di dalamnya sambil berwudhu dengan air itu, maka wudhunya dianggap sah dikarenakan hal tersebut tidak merusak (kesucian) air.

Imam Syafi'i berkata: Hanya saja saya mengatakan, "Seseorang tidak boleh berwudhu dengan air yang telah dipakai orang lain untuk berwudhu, karena Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman, *'Maka basuhlah muka dan tanganmu'.*" (Qs. Al Maa`idah(5): 6)

Merupakan hal yang logis bahwa muka itu tidak dikatakan terbasuh kecuali jika dibasuh dengan air yang belum digunakan sebelumnya.

Menurut saya, membasuh kedua tangan haruslah seperti membasuh muka dari segi pengambilan air dan pembasuhannya. Apabila menggunakan kembali air yang telah dibasuhkan pada mukanya, maka tidak akan sama antara membasuh kedua tangan dan muka. Tidaklah keduanya menjadi sama hingga kedua tangan dibasuh dengan air yang baru, sebagaimana ia membasuh kedua mukanya dengan air yang baru,

karena Rasul *shallallahu 'alaihi wasallam* mengambil air baru untuk setiap anggota wudhunya.

BAB: MENDAHULUKAN WUDHU SERTA URUTANNYA

Imam Syafi'i berkata: Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman, *"Apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki."* (Qs. Al Maa`idah (5): 6)

Rasul *shallallahu 'alaihi wasallam* berwudhu sebagaimana yang diperintahkan kepadanya, dan memulai dengan apa yang dimulai (diperintahkan) oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Dengan demikian –*wallahu a'lam*– orang yang berwudhu hendaknya memperhatikan dua perkara; yaitu memulai dengan apa yang dimulai (diperintahkan) oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, kemudian yang dimulai oleh Rasul-Nya *shallallahu 'alaihi wasallam*, dan hendaknya menyempurnakan apa yang diperintahkan kepadanya. Barangsiapa memulai dengan tangannya sebelum muka, atau kepalanya sebelum dua tangannya, atau dua kakinya sebelum kepalanya, maka menurut saya hendaklah ia mengulang wudhunya hingga ia membasuh sesuai dengan urutan. Wudhunya tidak sah –menurut saya– kecuali bila dikerjakan sesuai urutannya. Lalu apabila ia telah melaksanakan shalat, maka hendaklah ia mengulangi shalatnya setelah berwudhu terlebih dahulu sesuai dengan urutan.

Apabila ia lupa mengusap kepalanya dan ia telah sampai kepada membasuh kedua kakinya, maka hendaklah ia mengulanginya lagi. Hanya saja saya berpendapat bahwa ia hendaknya mengulangi seperti yang telah saya katakan, sama seperti pandangan sebagian orang tentang firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, *"Sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah."* (Qs. Al Baqarah(2): 158)

Maka, Rasul *shallallahu 'alaihi wasallam* memulai dari Shafa dan bersabda,

نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ

"Kami memulai dengan apa yang dimulai Allah."

Imam Syafi'i berkata: Allah *Azza wa Jalla* menyebutkan kedua tangan dan kaki secara bersamaan, maka saya lebih menyukai seseorang

memulai dari sebelah kanan sebelum yang kiri. Namun apabila ia memulai dari sebelah kiri sebelum yang kanan, maka ia telah berbuat sesuatu yang tidak baik namun ia tidak harus mengulanginya. Saya juga menyukai wudhu yang dikerjakan secara berurutan, atau tidak mengacaknya, karena Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* mengerjakan wudhu secara berurutan.

Imam Syafi'i berkata: Apabila ia berpindah dari satu tempat ke tempat lain dimana ia telah berwudhu dengan sebagian anggota badannya dikarenakan tempat itu lebih bersih dan luas, maka tidak mengapa ia melanjutkan wudhunya dengan anggota wudhu yang belum selesai.

Demikian halnya apabila ia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain karena pilihannya sendiri dan bukan sesuatu yang mendesak. Apabila ia memutuskan wudhu dalam waktu yang lama karena satu hajat atau melakukan pekerjaan di luar wudhu, baik air wudhunya menjadi kering atau tidak, maka saya lebih menyukai agar ia mengulangi wudhunya.

Tidak jelas bagi saya dalil yang mengharuskannya mengulangi wudhu dari awal, meski diputuskan dalam waktu lama, selama tidak terjadi padanya hadats. Adapun bila terjadi hadats, maka wudhu yang telah ia kerjakan terdahulu –membasuh sebagian anggota wudhunya– dianggap batal. Sesungguhnya saya tidak menemukan dalil yang mengharuskan wudhu dengan berkesinambungan, sebagaimana dalil yang saya temui dalam hal mendahulukan sebagian anggota wudhu atas sebagian yang lain (berurutan).

Imam Syafi'i berkata: Telah diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwasanya ia berwudhu di pasar, lalu ia membasuh muka, kedua tangan dan mengusap kepalanya. Kemudian ia diseru untuk melakukan shalat jenazah, maka ia masuk ke masjid untuk melakukan shalat jenazah. Kemudian ia menyapu kedua sepatunya, lalu menshalati jenazah tersebut. (*Tartib Musnad Imam Syafi'i,* pembahasan tentang bersuci, bab "Mengusap Dua Sepatu", hadits no. 118, hal. 41)

Imam Syafi'i berkata: Perbuatan ini menunjukkan tidak adanya kesinambungan dalam berwudhu, dan mungkin saja air wudhunya telah kering. Bahkan, air wudhu itu bisa saja kering pada jarak lebih dekat daripada jarak antara masjid dan pasar itu. Saya dapati bahwa ketika ia meninggalkan tempat wudhunya untuk menuju masjid, ia telah mengerjakan perbuatan selain wudhu dan memutuskan kesinambungan

wudhu itu sendiri.

BAB: MEMBACA BASMALAH SAAT WUDHU

Imam Syafi'i berkata: Saya menyukai seseorang memulai wudhunya dengan membaca basmalah. Namun jika lupa, ia bisa membacanya kapan saja ketika mengingatnya walaupun wudhu itu akan selesai. Apabila ia meninggalkan membaca *basmalah*, baik lupa atau sengaja, maka wudhunya tidak rusak, *insya Allah*.

BAB: BILANGAN WUDHU DAN BATASANNYA

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhu,* ia berkata,

تَوَضَّأَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَادْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ وَاسْتَنْشَقَ وَتَمَضْمَضَ مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَصَبَّ عَلَى وَجْهِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً وَصَبَّ عَلَى يَدَيْهِ مَرَّةً وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً

"Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* berwudhu lalu memasukkan tangannya ke dalam bejana, kemudian beliau memasukkan air ke dalam hidung dan berkumur-kumur sebanyak satu kali. Kemudian beliau memasukkan tangannya lalu menuangkan untuk mukanya sebanyak satu kali, dan menuangkan untuk kedua tangannya sebanyak satu kali, lalu membasuh kepala dan kedua telinganya sebanyak satu kali."[41]

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Humran, bekas budak Utsman bin Affan, dari Utsman bin Affan bahwasanya ia berwudhu sebanyak tiga kali-tiga kali, kemudian beliau berkata: Saya mendengar Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda,

---

[41] *Tartib Musnad Imam Syafi'i,* pembahasan tentang bersuci, bab "Sifat Wudhu", hadits no 76, hal. 31, jilid 1. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah dalam pembahasan tentang bersuci, bab "Wudhu Dengan Sekali Basuhan", hadits no. 331, jilid 1; dan *Sunan Ad-Darimi* dalam pembahasan tentang wudhu'.

مَنْ تَوَضَّأَ وُضُوْئِي هَذَا خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ وَجْهِهِ وَيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ

"Barangsiapa berwudhu seperti wudhuku ini, maka seluruh kesalahannya akan keluar dari muka, kedua tangan dan kedua kakinya."

Imam Syafi'i berkata: Ini bukanlah perbedaan riwayat, akan tetapi menunjukkan bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* ketika mengambil wudhu jumlah bilangannya ada yang tiga kali dan ada juga yang sekali saja. Yang sempurna dari semua itu adalah tiga kali. Akan tetapi apabila sekali saja, maka itu dianggap telah mencukupi.

Saya lebih menyukai apabila seseorang membasuh muka, kedua tangan, kedua kaki dan (mengusap) kepalanya sebanyak tiga kali-tiga kali. Ketika mengusap kepala, hendaknya ia meratakannya. Apabila ia menyingkat mengusap kepala dengan sekali usapan saja, maka hal itu dianggap telah mencukupi, namun itulah yang paling sedikit dari yang seharusnya.

Apabila ia membasuh sebagian anggota tubuhnya dengan sekali basuhan, sebagian yang lain sebanyak dua kali, dan sebagian yang lain dengan tiga kali, maka hal itu telah dianggap mencukupi; karena satu kali apabila telah mencukupi pada seluruh anggota wudhu, maka sudah tentu mencukupi sebagiannya.

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Abdullah bin Zaid, bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* berwudhu dengan membasuh mukanya sebanyak tiga kali, kedua tangannya sebanyak dua kali-dua kali, serta mengusap kepalanya dengan kedua tangannya. Lalu beliau menggeser kedua tangan itu ke depan dan ke belakang. Beliau memulai dari bagian depan kepalanya, kemudian menjalankan kedua tangannya ke tengkuknya (belakang kepala). Kemudian dikembalikan lagi ke tempatnya semula, lalu beliau membasuh kedua kakinya.

Imam Syafi'i berkata: Saya tidak menyukai seseorang berwudhu lebih dari tiga kali usapan, walaupun saya tidak memandangnya sebagai perkara yang makruh, *insya Allah*. Apabila seseorang membasuh mukanya dan kedua tangannya lalu ia berhadats, maka ia harus mengulangi wudhunya itu.

BAB: MENYAPU KEDUA SEPATU

Imam Syafi'i berkata: Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman, *"Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki."* (Qs. Al Maa`idah(5): 6)

Imam Syafi'i berkata: Ada kemungkinan perintah Allah *Subhanahu wa Ta'ala* tentang membasuh kedua telapak kaki berlaku kepada seluruh orang yang berwudhu, dan ada kemungkinan juga hanya berlaku kepada sebagiannya saja. Hal ini diindikasikan oleh perbuatan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* yang menyapu di atas kedua sepatunya. Dengan demikian, apa yang tersebut di atas ditujukan kepada orang yang tidak memakai sepatu (dan tidak berlaku bagi mereka yang memakai sepatu) apabila ia mengenakannya dalam keadaan suci secara sempurna.

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Atha bin Yasar, dari Usamah bin Zaid, ia berkata bahwa Rasulullah masuk bersama Bilal, lalu beliau pergi untuk buang air besar. Kemudian berwudhu lalu membasuh mukanya dengan kedua tangannya, dan menyapu kepalanya serta kedua sepatunya.

Imam Syafi'i berkata: Sesungguhnya Mughirah bin Syu'bah pernah berperang bersama Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* pada perang Tabuk. Mughirah berkata: Lalu Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* buang hajat (buang air besar) sebelum terbit fajar, kemudian aku membawa satu bejana kecil berisi air kepada beliau. Tatkala Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* kembali, aku menuangkan air yang ada dalam bejana itu ke atas dua tangannya. Lalu beliau membasuh kedua tangannya sampai tiga kali, kemudian beliau membasuh mukanya. Kemudian beliau menyingsingkan jubahnya dari dua lengannya. Ternyata kedua lengan jubahnya sempit, maka beliau memasukkan kedua tangannya ke dalam jubah, sehingga beliau mengeluarkan kedua lengannya dari bawah jubah. Lalu beliau membasuh kedua lengannya sampai ke siku, kemudian beliau berwudhu dan menyapu kedua sepatunya. Setelah itu, beliau pergi untuk melaksanakan shalat.

Mughirah meneruskan, Maka aku pergi bersama beliau. Kami mendapatkan orang banyak telah mengangkat Abdurrahman bin 'Auf sebagai imam, ia mengimami mereka. Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* mendapati satu dari dua rakaat, sehingga beliau shalat dengan orang

banyak pada rakaat yang terakhir. Tatkala Abdurrahman bin 'Auf telah memberi salam, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* berdiri untuk menyempurnakan rakaat yang tertinggal. Hal itu membuat kaum muslimin terkejut, mereka banyak membaca *subhanallah*.

Tatkala Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* telah selesai dari shalatnya, beliau memandang kepada mereka, kemudian bersabda,

أَحْسَنْتُمْ (أَوْ قَالَ) أَصَبْتُمْ

"*Kalian telah berbuat baik.*" Atau beliau mengatakan, "*Kalian benar.*"

Beliau merasa bahagia, karena mereka mengerjakan shalat tepat pada waktunya. [42]

BAB: ORANG YANG BOLEH MENYAPU SEPATU

Imam Syafi'i berkata: Dari Urwah bin Mughirah bin Syu'bah, dari bapaknya, ia berkata: Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, adakah engkau menyapu kedua sepatu?" Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* menjawab,

نَعَمْ إِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا وَهُمَا طَاهِرَتَانِ

"*Ya, aku memasukkan kedua kaki dan keduanya itu suci.*" [43]

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa tidak memasukkan salah satu dari kedua kakinya ke dalam dua sepatu, maka shalatnya tetap sah dan kesuciannya tetap sempurna, dan boleh baginya mengusap di atas dua sepatu.

Adapun caranya; ia berwudhu dengan sempurna. Apabila telah menyempurnakan wudhunya, maka ia memasukkan kakinya ke dalam sepatu. Bila ia berhadats setelah itu, maka boleh baginya mengusap kedua sepatunya. Namun apabila ia telah memasukkan kedua kakinya atau salah

---

[42] HR. Muslim, pembahasan tentang bersuci, bab "Mengusap Kepala dan Dua Sepatu", hadits no. 81, hal. 563, jilid 1; dan *Tartiib Musnad Imam Syaf'i*, pembahasan tentang bersuci, bab "Mengusap Dua Sepatu", hal. 42, juz 1.

[43] HR. Muslim, pembahasan tentang bersuci bab "Mengusap Kepada dan Dua Sepatu", hadits no. 80, hal. 562, jilid 1.

satunya ke dalam kedua sepatunya sebelum halal baginya shalat, maka tidak boleh baginya –apabila ia berhadats– untuk mengusap kedua sepatu.

Adapun gambarannya adalah; seseorang membasuh muka dan dan kedua tangannya, mengusap kepala dan membasuh salah satu kakinya, kemudian ia memasukkannya ke dalam sepatu, lalu ia membasuh kaki yang satunya dan dimasukkannya ke dalam sepatu. Apabila ia berhadats, maka tidak boleh baginya mengusap kedua sepatu, karena ia telah memasukkan salah satu dari dua kakinya ke dalam sepatu pada saat kesuciannya belum sempurna dan shalat belum halal baginya.

Jika seseorang berwudhu dengan sempurna, kemudian ia memakai sepatu pada salah satu kakinya, lalu memasukkan kaki yang satunya lagi ke dalam sepatu namun terus ditariknya hingga ke betis tanpa menyisakan sepatu di telapak kakinya sampai akhirnya ia berhadats, maka tidak boleh baginya menyapu sepatunya, karena ia tidak disebut sebagai pemakai sepatu sebelum telapak kakinya berada dalam sepatu. Dalam hal seperti ini, ia harus menanggalkan sepatu itu dan mengulangi wudhunya kembali.

Apabila pada dua sepatu itu ada yang terkoyak atau sobek sehingga terlihat anggota wudhunya; baik telapak kaki, permukaannya, bagian pinggirnya atau bagian atasnya sampai kepada kedua mata kaki, maka ia tidak boleh mengusapnya, karena mengusap sepatu itu adalah suatu keringanan (*rukhshah*) bagi orang yang tertutup kedua kakinya dengan dua sepatu.

Apabila sepatu itu sobek dan terlihat kaus kaki yang menutupi telapak kakinya, maka kami berpandangan tidak boleh baginya mengusap, karena sepatu itu bukanlah kaus kaki. Apabila ia hanya memakai kaus kaki tanpa sepatu, maka akan terlihat sebagian dari dua kakinya.

Imam Syafi'i berkata: apabila bagian luar sepatu rusak atau sobek sedangkan bagian dalamnya masih tetap utuh, dimana telapak kaki tidak nampak, maka ia boleh mengusapnya, karena semua itu adalah sepatu, sedangkan kaus kaki itu bukanlah sepatu.

Imam Syafi'i berkata: Semua pembahasan terdahulu itu berkenaan dengan *khuf*, yaitu sepatu yang terbuat dari kulit lembu, unta atau kayu, dan yang paling banyak adalah dari kulit kambing.

Apabila kedua sepatu itu dari bulu, anyaman kain atau daun kurma, maka itu tidak termasuk kategori *khuf*, sebab tidak berasal dari kulit atau kayu yang dapat bertahan lama apabila sering dipakai berjalan kaki.

Hendaknya bagian-bagian tempat wudhu dibuat agak tebal dan tidak tembus pandang. Apabila sepatu itu seperti yang kita sifatkan, maka boleh baginya mengusap sepatunya. Sedangkan bila tidak demikian, maka tidak boleh baginya mengusap sepatu.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang memakai terompah, dan bagian terompah yang menutupi anggota wudhu itu tebal (tidak transparan), namun bagian atas anggota wudhu tipis (transparan), maka tidak mengapa untuk diusap; sebab bila bagian atas anggota wudhu itu tidak ditutupi oleh sesuatu, tetap tidak mengapa mengusap sepatu yang menutupi bagian anggota wudhu saja. Namun bila terdapat bagian anggota wudhu yang tidak tertutupi, maka tidak boleh disapu. Apabila seseorang memakai sepasang kaus kaki yang menggantikan fungsi sepatu dan ia menyapunya, kemudian ia melapisi kaus kaki itu dengan sepasang sepatu, atau ia melapisi lagi sepatu itu dengan sepasang sepatu yang lain, atau ia memakai di atas sepatu tadi sepasang *jurmuq* (sepatu pendek yang kadang dipakai untuk melapisi *khuf*), maka boleh baginya mengusap sepatu yang paling dekat dengan kedua kakinya, dan usapan tidak boleh dilakukan pada sepatu yang kedua ataupun pada *jurmuq*.

Apabila ia berwudhu lalu menyempurnakan sampai selesai, kemudian ia memakai kedua sepatu atau sesuatu yang dapat menggantikannya lalu melapisinya dengan sepasang *jurmuq*, kemudian ia berhadats dan bermaksud mengusap kedua *jurmuq* tersebut, maka hal itu tidak boleh baginya. Bahkan ia harus membuka sepasang *jurmuq* itu, kemudian mengusap sepatu yang paling dekat dengan kakinya lalu memakai *jurmuq* kembali jika ia menghendaki. Adapun bila ia menyapu *jurmuq* sedangkan setelah *jurmuq* terdapat sepatu, maka hal itu tidak boleh baginya dan shalatnya tidak sah.

Imam Syafi'i berkata: Jika ia memakai kaus kaki, hal itu tidak dapat menggantikan kedudukan dua sepatu (*khuf*). Kemudian apabila ia memakai di atas dua kaus kaki itu dua sepatu, maka hendaknya ia menyapu bagian atas dari kedua sepatu itu, karena tidak ada setelah telapak kaki itu sesuatu yang menggantikan kedudukan kedua sepatu. Sangat jarang seseorang mengenakan sepatu melainkan sebelumnya ia memakai pelapis kaki, baik berupa kaus kaki atau yang dapat menggantikan kedudukannya, untuk menjaga dan memelihara kaki dari gesekan jahitan sepatu ataupun sobekan yang ada padanya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila kedua sepatu najis, maka tidak

halal melaksanakan shalat dengannya. Apabila sepatu itu terbuat dari kulit bangkai yang bukan anjing dan babi, atau terbuat dari kulit binatang buas yang telah disamak, maka halal shalat dengannya selama kulit tersebut tidak berbulu, karena samak tidak dapat menyucikan bulu sehingga sepatu yang terbuat dari kulit berbulu tidak dapat dipakai saat shalat. Apabila sepatu itu terbuat dari kulit bangkai atau kulit binatang buas yang belum disamak, maka tidak boleh dipakai saat shalat. Adapun bila terbuat dari kulit hewan yang dimakan dagingnya dan mati karena disembelih, maka boleh digunakan untuk shalat meski belum disamak.

BAB: WAKTU MENYAPU KEDUA SEPATU

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abi Bakrah, dari ayahnya, dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam,*

أَنَّــهُ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثَلاَثَــةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ وَلِلْمُقِيْمِ يَوْمًا وَلَيْلَــةً

"Bahwasanya beliau memberikan keringanan terhadap orang yang melakukan perjalanan untuk mengusap kedua sepatu selama tiga hari tiga malam, dan untuk orang yang mukim selama sehari semalam." [44]

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang memakai dua sepatu, sedang ia dalam keadaan suci (dalam arti suci yang membolehkan shalat), maka ia boleh shalat dengan memakai dua sepatu itu. Lalu apabila ia berhadats, maka hendaknya ia mengetahui waktu ia berhadats. Apabila ia mukim (tidak *safar*), boleh baginya mengusap sepatu sampai kepada waktu dimana ia berhadats dari keesokan harinya,[45] dan itu adalah sehari semalam, tidak lebih dari itu. Namun apabila ia mengadakan perjalanan jauh, maka ia boleh menyapu kedua sepatunya untuk tiga hari tiga malam, hingga sampai batas pengusapan pada waktu dimana ia memulai untuk

[44] HR. Ibnu Majah, pembahasan tentang bersuci dan sunah-sunahnya, bab ke-86 "Waktu Mengusap –Dua Sepatu– untuk Muqim dan Musafir", hadits no. 451, hal. 91, jilid 1; dan *Tartib Musnad Imam Syafi'i*, pembahasan tentang bersuci, bab ke-8, "Mengusap Dua Sepatu", hadits no. 123, hal 42, juz 1.

[45] Misalnya apabila seseorang berhadats pada hari ini jam 10 pagi, maka waktu bolehnya ia menyapu sepatu adalah sampai pada jam 10 pagi di keesokan harinya. *Wallahu a'lam.* Penerj.

mengusapnya di hari yang ketiga, dan tidak lebih dari itu.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang berwudhu dan memakai kedua sepatunya, lalu ia berhadats sebelum tergelincirnya matahari kemudian mengusap kedua sepatunya untuk shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib, Isya dan Subuh, maka ia dapat mengerjakan shalat dengan pengusapan yang pertama selama wudhunya belum batal. Namun apabila telah batal, maka ia boleh mengusapnya hingga waktu ia berhadats dari keesokan harinya. Yang demikian itu terbatas hanya sehari semalam. Apabila batas waktu tersebut telah datang, maka wudhunya menjadi batal walaupun ia belum berhadats dan ia harus membuka kedua sepatunya. Bila ia melakukan dan berwudhu, maka ia tetap dalam keadaan suci. Lalu apabila ia memakai sepatunya kemudian berhadats, maka boleh baginya tetap mengusap sepatu seperti pada saat ia pernah berhadats, kemudian wudhunya dianggap batal pada saat ia berhadats walaupun ia tidak berhadats.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menyapu sepatu -sedang ia dalam keadaan bermukim- saat matahari tergelincir, lalu ia melaksanakan shalat Zhuhur kemudian keluar untuk bepergian, maka ia dapat mengerjakan shalat dengan pengusapan itu hingga mencapai sehari semalam (tidak lebih dari masa itu), karena masa tenggang kesucian pengusapannya adalah bahwa ia hanya menggunakan pengusapan yang mempunyai masa tenggang selama sehari semalam.

Demikian halnya apabila ia mengusap kedua sepatunya dan ia dalam keadaan mukim, lalu ia tidak mengerjakan shalat sehingga keluar untuk bepergian (*safar*), maka tidak boleh baginya shalat dengan usapan sepatu -yang ia lakukan ketika bermukim- selain sehari semalam, sama seperti keadaannya ketika tidak *safar*.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang berhadats sedangkan ia dalam keadaan mukim, lalu ia tidak mengusap kedua sepatunya kecuali setelah keluar untuk perjalanan jauh, maka boleh baginya shalat dengan usapan itu ketika dalam perjalanannya untuk tiga hari tiga malam.

Imam Syafi'i berkata: Apabila ia mengusap dalam keadaan bermukim, lalu ia bepergian tanpa mengalami hadats sebelumnya, kemudian ia berwudhu dan mengusap dalam perjalanannya, maka tidak boleh baginya shalat dengan usapan itu kecuali selama sehari semalam, karena mengusap sepatu yang dilakukan saat *safar* tersebut tidak memiliki makna. Sebab, hal ini ia lakukan saat masih dalam keadaan suci sebagai

akibat perbuatannya menyapu sepatunya sebelum *safar*. Maka, menyapu sepatu yang ia lakukan saat *safar* itu dianggap tidak pernah ada, karena tidak ada yang menjadikannya suci kecuali penyucian dirinya yang pertama (yakni sebelum *safar*).

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mengusap kedua sepatunya saat bepergian lalu mengerjakan satu shalat atau lebih, kemudian datang ke suatu negeri untuk bermukim disana selama empat hari dan juga berniat mukim di tempat dimana ia mengusap sepatu selama empat hari, maka tidak ada baginya shalat dengan pengusapan saat bepergian tersebut setelah bermukim kecuali untuk menyempurnakan sehari semalam (tidak lebih dari itu), karena sesungguhnya boleh baginya shalat dengan mengusap sepatu selama tiga hari apabila ia dalam keadaan bepergian. Tatkala perjalanannya telah selesai (terhenti): maka hukum mengusap sepatu baginya sama seperti ketentuan mengusap sepatu bagi mereka yang tidak melakukan *safar* (mukim).

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang bepergian lalu lupa apakah ia telah mengusap sepatu sebagai orang yang mukim atau sebagai orang yang *safar*, maka ia tidak boleh melaksanakan shalat ketika timbul keraguan itu kecuali hanya sehari semalam. Namun apabila ia telah melaksanakan shalat dengan pengusapan itu sehari semalam, kemudian ingat bahwa ia telah mengusap dalam rangka *safar*, maka ia shalat berdasarkan sapuan itu untuk waktu tiga hari tiga malam.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang ragu pada permulaannya apakah telah menyapu sepatu untuk satu hari satu malam ataukah belum, maka dalam keadaan seperti ini ia harus menanggalkan kedua sepatunya dan berwudhu kembali.

Apabila seseorang yakin bahwa ia telah menyapu sepatu lalu melaksanakan tiga shalat, namun ia ragu apakah telah melaksanakan shalat yang keempat atau belum, maka tidak ada yang harus ia lakukan kecuali menjadikan dirinya telah mengerjakan shalat dengan usapan yang keempat, agar ia tidak mengerjakan shalat dengan usapan sepatu yang ia ragukan apakah telah dilakukan atau belum, dan ia tidak meninggalkan shalat yang keempat sampai ia yakin bahwa ia telah mengerjakannya.

BAB: HAL-HAL YANG MEMBATALKAN USAPAN KEDUA SEPATU

Imam Syafi'i berkata: Seseorang boleh mengusap kedua

sepatunya pada waktunya, selama kedua sepatunya itu berada pada kedua kakinya. Apabila ia mengusap setelah mengeluarkan salah satu dari kedua kakinya atau keduanya, maka pengusapan itu batal dan hendaknya ia berwuhdu. Apabila ia memakai sepatunya lalu berhadats, maka ia boleh mengusapnya.

Imam Syafi'i berkata: Demikian juga apabila salah satu dari kedua telapak kakinya atau sebagiannya tidak berada dalam sepatunya, sehingga tampaklah sebagian kakinya yang termasuk anggota wudhu, maka pengusapannya dianggap batal.

Kemudian apabila seseorang menghilangkan kakinya dari dasar sepatu, namun tidak nampak dua mata kakinya serta bagian yang harus terkena air wudhu, maka saya menyukai agar memulai wudhunya kembali, namun tidak jelas bagi saya dalil yang mengharuskannya.

Demikian pula apabila sepatu sobek sementara orang yang memakainya mengenakan kaus kaki yang menutupi kakinya, lalu kaus kakinya tampak dari luar sepatu, dimana apabila tidak mengenakan kaus kaki tersebut niscaya kakinya akan terlihat, maka hal ini juga membatalkan menyapu sepatu.

Hal-hal yang Mewajibkan Mandi dan yang Tidak

Imam Syafi'i berkata: Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman, *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (dan jangan pula menghampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, sehingga kamu mandi."* (Qs. An-Nisaa`(4): 43)

Imam Syafi'i berkata: Allah *Azza wa Jalla* mewajibkan mandi yang disebabkan oleh janabah. Sudah masyhur pada lisan orang Arab bahwa janabah berarti bersetubuh (*jima'*), walaupun dalam bersetubuh itu tidak disertai air yang terpancar (keluar mani dan selanjutnya akan memakai istilah ini).

Rabi'i berkata: Yang dimaksudkan adalah tidak *inzal* (tidak keluar mani). Sunnah menunjukkan bahwa janabah adalah bersetubuh antara laki-laki dan wanita, sehingga dzakar (kemaluan) laki-laki masuk (tidak nampak) dalam kemaluan perempuan, atau terlihat air yang memancar walaupun tidak jima'.

Imam Syafi'i berkata: Sesungguhnya Abu Musa Al Asy'ari bertanya kepada Aisyah tentang bertemunya kemaluan laki-laki dan perempuan, lalu Aisyah berkata bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda,

إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ أَوْ مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ

"Apabila telah bertemu atau bersentuhan antara kemaluan laki-laki dan perempuan, maka wajib atasnya mandi." [46]

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Ummu Salamah, ia berkata: Ummu Sulaim –istri Abu Thalhah– datang kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* seraya bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu dalam kebenaran, apakah wanita itu (wajib) mandi apabila ia bermimpi?" Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* menjawab,

نَعَمْ إِذَا هِيَ رَأَتِ الْمَاءَ

"Ya, apabila ia melihat air." [47]

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa melihat air yang memancar, baik terasa nikmat atau tidak, maka wajib baginya mandi. Demikian juga halnya apabila ia bersetubuh lalu ia mengeluarkan mani, maka ia harus mandi. Apabila keluar lagi air yang memancar setelah mandi, maka ia harus mengulangi mandinya, dan sama saja apakah sebelum membuang air kecil atau sesudahnya. Jadi, keluarnya air yang terpancar dari seseorang merupakan tanda bahwa ia harus mandi, baik sebelum membuang air kecil ataupun sesudahnya.

Imam Syafi'i berkata: Air yang terpancar adalah yang hangat dan darinya terlahir seorang anak, serta baunya menyerupai serbuk kurma.

Imam Syafi'i berkata: Apabila dzakar seorang laki-laki telah tenggelam dalam kemaluan wanita, baik adanya rasa nikmat atau tidak,

---

[46] Malik dalam kitab *Al Muwaththa'*, pembahasan tentang bersuci, bab "Wajib Mandi Jika Dua Khitan Bertemu", hadits no. 72, jilid 1, hal 46.

[47] HR. Bukhari, bab "Mandi Jika Wanita Bermimpi"; dan diriwayatkan juga oleh Muslim, pembahasan tentang haid, bab "Wajib Mandi Bagi Perempuan Karena Kelaur Air Mani".

digerak-gerakkan atau tidak; atau seorang wanita memasukkan kemaluan suaminya ke dalam kemaluannya, baik laki-laki itu sadar atau dalam keadaan tertidur sehingga ia tidak mengetahuinya, maka keduanya wajib mandi.

Demikian juga halnya apabila seseorang memasukkan kepala dzakarnya ke dalam vagina dan dubur wanita lain atau hewan, maka ia wajib mandi dan dianggap telah berbuat dosa karena melakukan hal itu kepada selain istrinya. Madzhab kami memandang haram apabila seorang suami menyetubuhi istrinya dari duburnya. Demikian juga apabila ia menenggelamkan dzakarnya ke dalam kemaluan istrinya yang telah meninggal, maka ia wajib mandi pula.

Apabila dzakarnya dimasukkan ke dalam darah, khamer atau sesuatu yang tidak bernyawa, baik yang diharamkan atau tidak, maka ia tidak wajib mandi sebelum mengeluarkan air mani.

Imam Syafi'i berkata: Demikian juga jika ia melakukan masturbasi (onani) dan tidak mengeluarkan mani, maka tidak ada kewajiban mandi atasnya, karena telapak tangan bukanlah *farji*.

Imam Syafi'i berkata: Apabila ia menemukan air mani di dalam kainnya dan ia lupa bahwa air mani itu berasal dari mimpi atau dari selainnya, maka saya lebih menyukai apabila ia mandi dan mengulangi shalatnya. Hendaknya seseorang bersikap teliti dengan mengulangi semua shalat yang diduga dilakukan setelah air mani itu keluar, atau ia mengulangi shalat yang dilakukannya setelah bangun tidur, dimana ia melihat sesuatu yang diduga telah menyebabkan air maninya keluar.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang melihat sesuatu dalam mimpinya dan ia tidak mengetahui air maninya keluar (ejakulasi) –kecuali jika tidak ada yang memakai pakaiannya selain dia, maka diketahui bahwa air mani itu berasal darinya– (pada keadaan seperti ini) maka wajib atasnya mandi, yaitu pada waktu ia tidak ragu bahwa mimpi telah ada sebelumnya.

Demikian juga halnya apabila ia teringat pada tidur yang telah dilakukannya. Apabila ia telah melaksanakan satu shalat sesudahnya, maka ia harus mengulanginya. Namun apabila ia belum melaksanakan shalat apapun, maka ia harus mandi untuk melaksanakan shalat berikutnya.

Imam Syafi'i berkata: Mandi yang lebih utama menurutku (untuk

dikategorikan sebagai mandi wajib setelah mandi janabah) adalah mandi setelah memandikan mayit. Saya tidak suka meninggalkannya, bagaimanapun keadaannya. Orang yang menyentuh mayit hendaknya berwudhu, kemudian mandi untuk shalat Jum'at. Ini diperintah atas dasar pilihan. Dia (Imam Syafi'i) berkata, "Adapun mandi Jum'at, dalil-dalil yang ada pada kami menunjukkan bahwa ia diperintahkan atas dasar pilihan (hukumnya sunah)."

Imam Syafi'i berkata: Seorang laki-laki dari sahabat Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* memasuki masjid pada hari Jum'at dan Umar sedang membaca khutbah, lalu Umar bertanya kepadanya, "Waktu apakah ini?" Laki-laki itu menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, saya pulang dari pasar lalu mendengar seruan adzan, maka saya tidak menambah lagi kecuali berwudhu." Umar lalu berkata, "Wudhu juga sementara engkau telah mengetahui bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* memerintahkan mandi."

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang musyrik masuk Islam, maka saya lebih menyukai ia mandi serta mencukur rambutnya. Namun apabila ia tidak melakukannya dan tidak berjunub, maka cukup baginya berwudhu dan mengerjakan shalat.

Imam Syafi'i berkata: Dikatakan, jarang sekali manusia yang gila melainkan telah keluar darinya mani. Apabila demikian keadaannya, maka orang yang sembuh dari gila itu harus mandi dikarenakan keluarnya mani tersebut. Namun apabila ia ragu apakah telah mengeluarkan mani, maka saya lebih menyukainya mandi untuk lebih berhati-hati. Namun saya tidak mewajibkannya, kecuali apabila ia yakin telah keluar mani (ejakulasi).

BAB: KELUAR MADZI

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang laki-laki mendekati istrinya lalu ia mengeluarkan madzi, maka wajib atasnya berwudhu, karena madzi itu adalah suatu hadats yang keluar dari dzakarnya. Apabila ia menyentuh tubuh istrinya dengan tangannya, maka wajib juga atasnya berwudhu ditinjau dari dua sisi (yakni keluar madzi dan menyentuh wanita -penerj.) namun cukup baginya berwudhu satu kali untuk keduanya.

Demikian juga orang yang wajib atasnya berwudhu karena semua sebab yang mewajibkan wudhu, kemudian setelah itu ia berwudhu dengan

satu wudhu, maka hal itu cukup baginya dan ia tidak wajib mandi dengan sebab madzi.

BAB: BAGAIMANA (TATA CARA) MANDI

Imam Syafi'i berkata: Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman, *"Dan janganlah kamu menghampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi."* (Qs. An-Nisaa`(4): 43)

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* mewajibkan mandi secara mutlak, dan Dia tidak menyebutkan apa yang mesti didahulukan saat mandi sebelum yang lainnya (yakni Allah SWT tidak menyebutkan urutan-urutan yang harus dilakukan saat mandi -penerj.) Apabila seseorang mandi, niscaya hal itu sudah cukup baginya dan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* lebih mengetahui bagaimana cara orang itu mandi. Dan, tidak ada waktu khusus untuk mandi.

Imam Syafi'i berkata: Telah diriwayatkan bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* berkata kepada Abu Dzar, *"Apabila engkau memperoleh air, maka basuhkanlah air itu ke kulitmu."*

Abu Dzar tidak menceritakan bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* menyifatkan kadar air itu kepadanya selain dengan mengusap atau membasuh kulit, namun cara terbaik untuk mandi janabah adalah seperti apa yang telah dikisahkan oleh Aisyah *radhiyallahu 'anha.*

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Aisyah *radhiyallahu 'anha,*

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعَرِهِ ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ غُرَفَاتٍ بِيَدَيْهِ ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ

"Bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam apabila mandi karena janabah, maka beliau membasuh kedua tangannya lalu berwudhu seperti berwudhu untuk melaksanakan shalat. Kemudian beliau memasukkan jari-jemari tangannya ke dalam air, lalu

menyela-nyela pangkal rambutnya dengan jari-jemarinya itu. Kemudian beliau menuangkan ke atas kepalanya tiga timba air dengan kedua tangannya, lalu beliau meratakan air ke seluruh kulitnya."[48]

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang wanita mempunyai rambut yang terikat (disanggul), maka ia tidak harus membuka sanggulnya itu ketika mandi karena janabah atau haid tanpa ada perbedaan antara keduanya.

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Ummu Salamah, ia berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* dan mengatakan bahwa aku adalah wanita yang memiliki sanggul rambut yang sangat besar, apakah aku harus membukanya ketika mandi janabah?" Maka Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* menjawab,

لاَ إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَيْهِ ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ ثُمَّ تُفِيضِيْنَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِيْنَ

"Tidak, sesungguhnya telah mencukupi bagimu dengan menyiram ke atas sanggul itu tiga timba air, kemudian engkau ratakan air itu pada tubuhmu sehingga engkau suci."

Dalam hadits yang lain beliau bersabda, *"Jika demikian, engkau telah suci."*

Apabila ia gundul, maka cara mandinya sama seperti di atas.

Demikian juga halnya apabila ada seorang laki-laki yang mengikat sanggul rambut kepalanya atau mengepangnya, maka ia tidak perlu membukanya, namun ia harus mengalirkan air ke pangkal rambutnya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila rambutnya lebat lalu ia menyiram air sebanyak tiga timba, namun ia mengetahui bahwa air itu belum merata ke seluruh pangkal rambutnya meski seluruh rambutnya telah basah, maka hendaklah ia menyiram rambutnya kembali dan memasukkan air ke pangkal rambutnya sampai ia yakin bahwa air itu telah sampai ke

---

[48] HR. Bukhari, pembahasan tentang mandi, bab "Wudhu Sebelum Mandi"; Riwayat Muslim, pembahasan tentang haid, bab "Sifat Mandi Jinabah", hadits no. 34, hal. 613, jilid ke 1, cetakan Asy-Sya'bi, Kairo.

rambut dan kulit kepalanya.

Apabila ia telah mencukur rambutnya (kepalanya botak) dan ia mengetahui bahwa air itu telah sampai ke rambut dan kulit kepalanya dengan satu timba saja, niscaya hal itu telah memadai. Namun saya lebih menyukai dengan tiga timba. Hanya saja Nabi memerintahkan kepada Ummu Salamah untuk menyiram dengan tiga timba karena sanggul rambutnya. Adapun saya berpendapat bahwa hal itu adalah batas minimal untuk mengalirkan air ke kulit rambut. Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* memiliki rambut yang melewati daun telinga, beliau membasuh kepalanya dengan tiga basuhan. Begitu juga dalam hal berwudhu, beliau SAW lebih sering melakukannya tiga kali dalam hidup beliau. Akan tetapi menyiram satu kali bila telah merata dianggap telah mencukupi, baik ketika mandi atau wudhu, sebab dengan menyiram satu kali telah bisa dinamakan mandi atau wudhu, selama diketahui bahwa air telah mengenai rambut dan kulit.

Orang yang Lupa Kumur-kumur dan Memasukkan Air ke dalam Hidung Pada Mandi Janabah

Imam Syafi'i berkata: Saya tidak menyukai seseorang yang meninggalkan kumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung pada saat mandi janabah. Namun apabila ia terlanjur meninggalkannya, maka saya lebih menyukai agar ia berkumur-kumur saja. Apabila ia tidak mengerjakan hal itu juga, maka ia tidak harus mengulangi shalatnya.

Demikian juga ia tidak harus memercikkan air atau membasuh kedua matanya, karena kedua mata bukanlah bagian luar dari badannya dimana letak keduanya di bawah pelupuk mata.

Imam Syafi'i berkata: Berdasarkan hal itu, maka seseorang harus membasuh bagian luar dan bagian dalam dari telinganya, karena kedua telinga itu termasuk anggota badan bagian luar sehingga harus memasukkan air pada bagian yang tampak dari daun telinga, dan ia tidak harus memasukkan air pada bagian telinga yang tidak nampak.

Imam Syafi'i berkata: Saya lebih menyukai seseorang menggosok tubuhnya sesuai dengan kemampuannya ketika mandi. Namun apabila ia tidak mengerjakan hal itu dan air telah merata pada kulitnya, maka hal itu sudah cukup baginya.

Demikian halnya apabila ia membenamkan diri pada sebuah sungai

atau sumur sehingga air dapat merata ke seluruh rambut dan kulitnya, maka hal itu telah cukup baginya; atau ia berdiri di bawah pancuran air atau membasahi dirinya dengan hujan sehingga air dapat sampai kepada rambut dan kulitnya, maka hal itu sudah cukup baginya.

Imam Syafi'i berkata: Mandi yang telah saya terangkan di atas tidak dianggap suci apabila tidak disertai niat mandi janabah. Demikian halnya dengan wudhu, tidak dianggap sebagai wudhu apabila tidak disertai dengan niat wudhu.

Apabila ia berniat mandi untuk bersuci dari janabah dan berniat wudhu untuk bersuci dari hal-hal yang mewajibkan wudhu; atau ia berniat wudhu untuk melaksanakan shalat, baik fardhu maupun nafilah seperti shalat jenazah atau membaca Al Qur`an, maka semua itu boleh baginya dikarenakan ia telah meniatkan semuanya untuk bersuci.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mandi dan memulai dari kedua kakinya sebelum kepalanya, atau ia memisah-misahkannya dimana pada saat tertentu membasuh sebagian anggota badannya dan pada setelah satu jam berikutnya ia baru memulai membasuh bagian tubuhnya yang lain, maka hal itu telah mencukupinya. Namun lain halnya dengan wudhu, ia harus mengurutkannya sesuai dengan apa yang telah disebutkan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* di dalam kitab-Nya.

Orang yang mandi janabah dan orang yang berwudhu hendaknya menyela-nyela jari-jemari kakinya sehingga ia yakin air itu telah sampai di antara jari-jemari kakinya. Apabila ia tidak yakin akan sampainya air, maka hal itu tidak cukup baginya. Apabila air itu telah mengenainya, maka hal itu sudah mencukupi walaupun ia tidak menyela-nyelainya.

Alasan Orang yang Mewajibkan Mandi dan Wudhu

Imam Syafi'i berkata: Allah *subhana wa Ta'ala* berfirman, *"dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus)."* (Qs. Al Maa`idah(5): 6)

Imam Syafi'i berkata: Allah *Subhanahu wa Ta'ala* tidak memberikan keringanan (*rukhshah*) dalam bertayamum kecuali pada beberapa keadaan, yaitu dalam perjalanan atau dalam kesulitan air atau saat sakit.

Apabila seseorang sakit, maka ia boleh bertayamum baik ia mukim

atau sedang dalam perjalanan, atau saat ia memperoleh air atau tidak.

Imam Syafi'i berkata: Sakit adalah suatu kata yang mengumpulkan semua jenis penyakit. Adapun yang saya dengar tentang sakit yang dengannya boleh bertayamum adalah luka.

Imam Syafi'i berkata: Bengkak yang tidak parah itu juga masuk dalam kategori luka, karena yang ditakutkan adalah bagian tersebut terkena air yang kemudian akan bernanah sehingga menyebabkan kematian atau menimbulkan penyakit yang mengkhawatirkan. Inilah ketakutan minimal yang ada dalam masalah ini.

Apabila luka itu berlubang dimana dikhawatirkan tersentuh air sehingga akan menambah parah sakitnya, maka boleh baginya bertayamum. Namun apabila luka itu ringan dan tidak berlubang, serta tidak dikhawatirkan bernanah apabila dibasuh dengan air, maka ia tidak boleh bertayamum dikarenakan alasan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memberikan keringanan kepada seseorang untuk bertayamum telah hilang darinya.

Tidak boleh seseorang bertayamum kecuali ada luka, baik pada musim dingin atau panas. Apabila ia melakukannya, maka hendaklah ia mengulangi shalat yang dikerjakannya dengan tayamum itu.

Begitu juga seseorang tidak boleh bertayamum ketika berada di musim dingin. Apabila ia terkena luka pada kepalanya atau pada bagian lain dari tubuhnya, maka ia harus membasuh bagian lain dari badannya yang terkena najis; dan tidak ada yang mencukupi kecuali hal itu, sebab bertayamum itu untuk janabah.

Begitu juga terhadap setiap najis yang mengenai anggota badannya, maka tidak cukup baginya kecuali membasuhnya.

Seseorang mempunyai banyak luka, dan salah satunya ada lubang luka yang terkena najis, sementara ia takut jika lubang luka itu terkena air. Jika ia tidak membasuhnya, maka ia harus mengulangi setiap shalat yang dikerjakannya itu.

Apabila luka itu terdapat pada telapak tangannya (bukan pada tubuh), maka ia harus membasuh seluruh tubuh kecuali telapak tangan. Namun dengan melakukan hal seperti itu, ia belum dianggap suci apabila belum bertayamum, karena ia tidak mandi sebagaimana yang diwajibkan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* kepadanya.

Jika ia bertayamum dan sanggup membasuh sebagian dari tubuhnya

tanpa adanya mudharat, maka ia tidak boleh melakukan tayamum dan harus membasuh seluruh tubuh yang ia mampu menjangkaunya, sebab bertayamum tidak boleh dengan mengusap sebagian dan meninggalkan bagian yang lain.

Jika luka itu terdapat pada bagian depan (bukan pada bagian belakang kepalanya), maka ia harus menbasuh kepala bagian belakangnya. Demikian juga dengan sebagian kepala bagian depan (tidak pada bagian yang lain), maka ia harus membasuh bagian yang tidak ada lukanya dan meningggalkan bagian yang terkena luka, jika luka terdapat pada muka dan tidak pada bagian kepala. Namun jika dibasuh, maka air akan menetes ke bagian muka (tentu akan mengenai luka yang ada di mukanya), sementara ia tidak boleh meninggalkan basuhan kepalanya. Bahkan hendaknya ia mengambil posisi terlentang atau menutupi wajahnya, kemudian ia menyiramkan air ke tempat lain agar tidak mengenai mukanya.

Demikian pula apabila luka terdapat pada badannya, lalu ia khawatir jika menyiram air pada bagian yang tidak sakit akan mengenai bagian yang sakit, maka ia harus mengusapkan air pada bagian yang tidak sakit dan tidak boleh menyiramnya, cukup baginya dengan membasahi rambut dan kulit. Adapun bila ia mampu mengambil siasat untuk menyiramkan ke badannya tanpa harus mengenai bagian yang sakit, maka ia harus menyiramnya.

Imam Syafi'i berkata: Cara bersuci bagi wanita yang sedang haid sama seperti orang yang berjunub, sebagaimana yang telah saya terangkan sebelumnya. Demikian pula jika seorang laki-laki atau seorang wanita akan mandi junub, maka cara mandinya adalah seperti itu.

Imam Syafi'i berkata: Apabila pada wanita haid ada bekas darah dan pada orang yang junub terdapat najis, yang mana keduanya sanggup menahan apabila terkena air, maka keduanya harus mandi. Namun apabila tidak sanggup, maka keduanya boleh bertayamum lalu mengerjakan shalat. Keduanya tidak perlu mengulangi shalat, baik masih di dalam waktu shalat maupun di luar waktu shalat.

Imam Syafi'i berkata: Demikian juga setiap najis yang mengenainya, baik ia mandi maupun berwudhu, maka tidak ada yang dapat menyucikan najis itu kecuali air.

Apabila orang yang terkena najis itu sedang haid atau junub dan orang yang berwudhu tidak memperoleh air, maka ia boleh bertayamum

kemudian mengerjakan shalat. Namun jika ia memperoleh air, maka hendaknya ia membasuh bagian yang terkena najis itu dan mandi apabila ada kewajiban mandi baginya, atau berwudhu apabila ada kewajiban wudhu atasnya, serta mengulangi seluruh shalat yang telah dikerjakan saat najis menempel padanya, karena najis tidak dapat disucikan selain dengan air.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang memperoleh air yang dapat menyucikan najis yang ada padanya dimana ia dalam keadaan *safar*, sementara ia tidak mendapatkan air untuk mandi (apabila ia wajib mandi) atau untuk berwudhu, maka ia harus membasuh bekas najis itu kemudian bertayamum dan mengerjakan shalat. Ia tidak perlu mengulangi shalatnya, karena ia shalat dalam keadaan suci dari najis, yang mana sucinya itu dengan bertayamum setelah mandi dan wudhu yang wajib atasnya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang yang junub telah mendapat air untuk bersuci, sementara ia khawatir akan kehausan, maka ia dihukumi seperti orang yang tidak memperoleh air, ia harus membasuh najis yang telah mengenainya kemudian bertayamum. Keterangan ini cukup memadai dalam menjelaskan masalah membersihkan najis. Jika ia takut kehausan apabila (air digunakan untuk) mencuci najis sebelum memperoleh air yang lain, maka ia harus mengusap najis dan bertayamum, kemudian mengerjakan shalat. Lalu mengulangi shalat itu apabila telah mencuci najis dengan air (memperoleh air).

Apabila tidak takut kehausan jika air yang tidak memadai itu digunakan untuk membasuh najis, dan jika digunakan pun tidak bisa menghilangkan najis yang ada di badannya, maka hendaknya ia terlebih dahulu membasuh bagian yang terkena najis lalu membasuh anggota badan yang dikehendaki dengan sisa air itu, karena ia telah beribadah dengan membasuh seluruh badannya bukan hanya sebagiannya. Oleh sebab itu, ia harus mencuci seluruh badan apabila menghendaki dari anggota wudhu atau anggota tubuh yang lain. Anggota wudhu tidak lebih wajib dibasuh saat mandi janabah bila dibandingkan dengan anggota badan lainnya. Setelah itu, ia bertayamum dan shalat. Ia pun tidak perlu mengulangi shalatnya apabila mendapatkan air, karena ia shalat dalam keadaan suci.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang bertanya, "Mengapa menghilangkan najis yang mengenainya tidak memadai kecuali dengan dibasuh air, namun janabah dan wudhu cukup dengan bertayamum?"

Maka dikatakan, bahwa inti kesucian adalah dengan air, hanya saja Allah menjadikan tanah itu suci untuk digunakan oleh mereka yang dalam perjalanan atau bagi mereka yang kesulitan memperoleh air; baik saat mukim atau dalam perjalanan, atau dalam kondisi sakit.

Tidak ada yang dapat membersihkan najis yang mengenai kulit atau yang lainnya kecuali dengan air, kecuali jika Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menjadikan tanah pengganti air untuk membersihkan najis. Akan tetapi Allah hanya menjadikan tanah sebagai pengganti air dalam rangka beribadah kepada-Nya melalui wudhu dan mandi. Beribadah dengan mengerjakan wudhu maupun mandi adalah suatu kewajiban ibadah yang bukan untuk menghilangkan najis yang nampak. Najis apabila melekat pada badan atau pakaian seseorang, maka menghilangkannya dengan air dianggap suatu ibadah hingga najis itu tidak lagi melekat pada badan dan pakaiannya. Inilah peribadatan yang memiliki alasan yang dapat dicerna oleh akal.

Imam Syafi'i berkata: Wanita haid dalam hal bersuci sama seperti orang yang junub, tidak ada perbedaan di antara keduanya, hanya saja saya lebih menyukai wanita haid yang mandi dari janabah dengan memoleskan minyak kesturi pada bekas-bekas darahnya. Namun apabila tidak ada kesturi, maka boleh menggunakan minyak wangi apa saja, karena hal itu merupakan Sunnah Rasul *shallallahu 'alaihi wasallam.* Tetapi apabila ia tidak melakukannya juga, maka cukuplah air sebagai penyucinya.

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Aisyah *radhiyallahu 'anha,* ia berkata, "Seorang wanita datang kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam,* lalu menanyakan tentang mandi dari haid. Kemudian Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* menjawab,

خُذِي قُرْصَةً مِنْ مِسْكٍ فَتَطَهَّرِي بِهَا، قَالَتْ: كَيْفَ أَتَطَهَّرُ؟ قَالَ: تَطْهُرِي بِهَا. قَالَتْ: كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَاسْتَتَرَ بِثَوْبِهِ تَطَهَّرِي بِهَا فَاجْتَذَبْتَهَا وَعَرَفْتُ الَّذِي أَرَادَ فَقُلْتُ تَتَبَّعِي بِهَا أَثَرَ الدَّمِ يَعْنِى الْفَرْجَ

'Ambillah sedikit kesturi lalu bersucilah dengannya'. **Wanita itu**

bertanya lagi, 'Bagaimana aku bersuci dengan kesturi itu?' Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* menjawab, *'Bersucilah dengannya!'* Wanita itu bertanya kembali, 'Bagaimanakah aku bersuci dengannya?' Lalu Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda, *'Maha suci Allah!'* Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* menutup dirinya dengan kain, *'Bersucilah dengannya'*. Lalu aku (Aisyah) menarik wanita itu dan mengajarkannya apa-apa yang dikehendaki Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*. Aku katakan kepada wanita itu, 'Ikutkanlah dengan kesturi itu bekas darah[49] yakni kemaluan'."

Imam Syafi'i berkata: Musafir (orang yang bepergian) yang tidak mempunyai air dan orang yang menyendiri di tempat penggembalaan unta, maka boleh bagi mereka bersetubuh dengan istrinya. Cukup bagi mereka apabila bertayamum, asalkan telah membasuh apa yang mengenai dzakarnya dan istrinya membasuh apa yang mengenai *farji*-nya hingga ia mendapatkan air. Apabila ia telah mendapatkan air, maka keduanya harus mandi.

Masalah-masalah Tayamum Bagi Muqim dan Musafir

Imam Syafi'i berkata: Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman, *"Apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku dan sapulah kepalamu dan (basuhlah) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub, maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air (kakus), atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih), sapulah mukamu dan kedua tanganmu dengan tanah itu."* (Qs. Al Maa'idah(5): 6)

Imam Syafi'i berkata: Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah menunjukkan hukum diperbolehkannya tayamum pada dua keadaan: **Pertama**, dalam perjalanan dan sulit mendapatkan air **Kedua,** bagi or-

[49] HR Bukhari, pembahasan tentang haid, bab "Haid Perempuan", hal. 85, jilid no. 1, juz 1, Darul Jabal, Beirut. Riwayat Muslim, pembahasan tentang haid, bab ke-61 "Sunah Memakai Minyak Bagi Wanita Haid yang Mandi", hadits no. 61, hal. 627, jilid 1, Darusy-Sya'b, Kairo.

ang yang sakit baik di tempat pemukiman atau dalam perjalanan. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang bepergian wajib berusaha terlebih dahulu untuk mendapatkan air, berdasarkan firman-Nya, *"Lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah* (Qs. Al Maa`idah(5): 6)

Imam Syafi'i berkata: Setiap orang yang keluar meninggalkan satu negeri ke negeri yang lain, maka hal itu dapat dikatakan "perjalanan" (*safar*), baik jarak perjalanan itu pendek maupun panjang.

Saya tidak mengetahui dalil Sunnah yang menunjukkan bahwa sebagian musafir boleh bertayamum dan sebagiannya lagi tidak, namun yang nampak dari Al Qur`an adalah seluruh musafir boleh bertayamum, baik jarak perjalanan itu jauh maupun dekat.

Imam Syafi'i berkata: Dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa ia datang dari Al Jarf. Apabila berada di *Al Marbad* (sekitar satu mil dari kota Madinah), maka ia bertayamum. Ia mengusap muka dan kedua tangannya, lalu mengerjakan shalat Ashar kemudian memasuki Madinah, sementara sinar matahari masih meninggi, namun ia tidak mengulangi shalatnya.[50]

Imam Syafi'i berkata: Al Jarf adalah suatu tempat di dekat kota Madinah.

BAB: KAPAN BERTAYAMUM UNTUK SHALAT

Imam Syafi'i berkata: Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah menetapkan waktu-waktu bagi setiap shalat yang akan ditegakkan. Seseorang tidak dikatakan melaksanakan shalat sebelum tiba waktunya, sebagaimana kita diperintah untuk melaksanakan shalat apabila waktunya telah masuk.

Demikan juga Allah memerintahkan tayamum ketika seseorang hendak melaksanakan shalat dan butuh kepada air, namun ia tidak mendapatinya. Barangsiapa bertayamum sebelum tiba waktu shalat, maka shalatnya dianggap tidak sah. Oleh karenanya, hendaklah ia melaksanakan shalat dengan bertayamum setelah tiba waktu shalat dan tidak menemukan air.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang bertayamum ketika

---

[50] *Tartiib Musnad Imam Syafi'i*, pembahasan tentang bersuci, bab ke-9 "Tayamum", hadits no. 136, hal. 45, jilid 1

tidak mendapatkan air, namun ia belum berusaha mencarinya, maka ia harus mengulangi tayamum itu setelah berusaha mencari air namun tidak memperolehnya.

Apabila seseorang mengetahui bahwa ia tidak memiliki sedikit pun air, maka hendaknya ia mencari kepada orang lain. Apabila seseorang diberi air secara gratis atau dengan harga yang wajar dan orang yang memiliki air tidak khawatir akan kehausan atau kelaparan apabila air itu dibeli darinya, maka tidak boleh baginya bertayamum.

Apabila pemilik air tidak menyumbangkan airnya dengan suka rela dan seseorang harus membelinya dengan harga yang tinggi dari yang seharusnya, maka ia tidak perlu membeli air itu walaupun ia mampu atau walaupun tambahan harga air itu tidak terlalu tinggi.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menemukan sebuah sumur namun ia tidak memiliki tali, tetapi jika ia sanggup untuk menggapai air dengan tali itu atau kain, maka tidak boleh baginya bertayamum sehingga ia berusaha mencari bejana atau timba. Bila tidak sanggup menemukan juga, maka ia dapat menjatuhkan ujung kain ke dalam air itu lalu memerasnya hingga mengeluarkan air. Ini dilakukan terus-menerus hingga mendapatkan air yang memadai untuk berwudhu. Jika demikian, ia tidak boleh bertayamum selama mampu melakukan hal ini atau ada orang lain yang melakukan untuknya.

Jika ia tidak sanggup melakukannya namun mampu turun ke sumur tanpa ada rasa takut, maka ia boleh melakukan hal itu. Namun apabila merasa takut untuk turun, maka ia tidak perlu turun ke dalam sumur itu.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang bertayamum lalu shalat, namun setelah itu teringat bahwa dalam barang-barang bawaannya ada air, maka hendaknya ia mengulangi shalatnya.

Apabila ia teringat atau mengetahui bahwa ada sumur di dekatnya dimana ia sanggup untuk memperoleh air, maka ia tidak perlu mengulangi shalatnya. Namun apabila ia mengulanginya, maka hal itu boleh saja dilakukan karena lebih menunjukkan kehati-hatian.

Imam Syafi'i berkata: Perbedaan antara apa yang berada dalam barang-barang bawaannya dengan sumur adalah, bahwa ia lebih mengetahui keadaan barang-barang bawaannya seperti dia mengetahui urusan pribadinya, dan ia mendapat beban untuk mengetahui segala urusan dirinya. Adapun yang bukan menjadi miliknya, maka ia hanya dibebani

untuk mengetahui yang nampak saja tanpa perlu mengetahui lebih detail.

BAB: NIAT PADA TAYAMUM

Imam Syafi'i berkata: Tayamum tidak memadai kecuali setelah berusaha mencari air namun tidak mendapatkannya, dan seseorang harus mengerjakan tayamum disertai dengan niat.

Apabila ia bertayamum sebelum mencari air, maka tayamumnya tidak sah. Ia harus mengulangi tayamumnya setelah mencari air namun tidak berhasil.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang niat tayamum dalam rangka bersuci untuk mengerjakan shalat fardhu, lalu ia mengerjakan ibadah lainnya seperti; shalat-shalat sunah, membaca Al Qur`an, mengerjakan shalat jenazah, sujud tilawah serta sujud syukur sesudahnya, setelah itu tiba waktu shalat fardhu yang lain dan ia belum berhadats, maka ia tidak boleh mengerjakan shalat fardhu itu, akan tetapi hendaknya ia mencari air kembali. Apabila ia tidak mendapatkannya, ia boleh memulai niat untuk tayamum guna mengerjakan shalat.

Imam Syafi'i berkata: Jika telah luput beberapa shalat fardhu, maka seseorang harus mengulangi tayamum untuk setiap shalat fardhu itu, sebagaimana yang telah saya terangkan.

Jika ia mengerjakan dua shalat fardhu dengan sekali tayamum, maka ia harus mengulangi shalat yang kedua karena tayamumnya hanya untuk shalat yang pertama.

Apabila ia bertayamum untuk shalat sunah, maka ia tidak boleh mengerjakan shalat fardhu dengan tayamum itu sehingga ia berniat tayamum untuk shalat fardhu.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang bertayamum dengan niat shalat fardhu, maka tidak mengapa baginya melakukan shalat sunah, shalat jenazah dan membaca Al Qur`an sebelum melakukan shalat fardhu itu.

Imam Syafi'i berkata: Tayamum itu tidak dianggap sah kecuali telah memenuhi syarat. Sebagaimana engkau ketahui bahwa apabila seseorang bertayamum lalu mendapatkan air, maka hendaklah ia berwudhu.

Demikian halnya dengan wanita haid dan wanita yang sedang mengeluarkan darah istihadhah apabila mendapatkan air, maka tidak ada perbedaan antara dia dan orang yang bertayamum dimana mereka berwudhu setiap kali hendak mengerjakan shalat fardhu, karena tayamum adalah bersuci yang sifatnya darurat dan bukan kesucian yang sempurna.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang bertayamum lalu mulai mengerjakan shalat sunah atau shalat jenazah kemudian ia melihat air, maka teruskan saja shalatnya itu. Apabila ia telah selesai dari shalatnya, ia boleh berwudhu (apabila ia sanggup) untuk melaksanakan shalat fardhu. Namun apabila tidak sanggup, maka ia cukup menghadirkan niat shalat fardhu lalu bertayamum untuk shalat fardhu itu.

Begitu juga apabila ia memulai dengan shalat sunah, lalu mulai bertakbir kemudian melihat air, maka teruskan saja shalat itu sampai dua rakaat dan tidak boleh melebihkannya, lalu memberi salam. Kemudian, setelah itu barulah mengambil air.

Apabila seseorang bertayamum dan memulai dengan shalat fardhu kemudian ia melihat air, maka ia tidak perlu memutuskan shalatnya, bahkan hendaknya ia menyempurnakan. Apabila telah selesai, maka ia boleh berwudhu untuk shalat yang lain. Tidak boleh baginya mengerjakan shalat sunah dengan niat tayamum untuk shalat fardhu, apabila ia memperoleh air setelah selesai dari shalat fardhu tersebut.

Apabila seseorang bertayamum dan memulai shalat fardhu kemudian ia mimisan (keluar darah dari hidungnya) lalu memutuskan shalat karena hendak membasuh darahnya, kemudian ia memperoleh air, maka tidak boleh baginya menyambung shalat fardhu yang terputus tadi kecuali ia berwudhu terlebih dahulu. Hal itu dikarenakan ia berada dalam keadaan yang tidak boleh dilaksanakannya shalat, sebab telah mendapatkan air untuk berwudhu.

BAB: BAGAIMANA BERTAYAMUM

Imam Syafi'i berkata: Allah *Azza wa Jalla* berfirman, *"Maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih) sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu."* (Qs. Al Maa`idah(5): 6)

Dari Ibnu Shammah,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَيَمَّمَ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ

"Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertayamum lalu menyapu mukanya dan kedua lengannya." [51]

Imam Syafi'i berkata: Seseorang tidak dinamakan bertayamum kecuali apabila ia telah menyapu muka dan kedua lengan sampai kepada dua siku, dan kedua siku termasuk bagian yang disapu. Apabila ia meninggalkan salah satunya lalu mengerjakan shalat, maka ia harus mengulangi shalatnya, baik yang ditinggalkan itu lebih besar atau lebih kecil bahkan sama besar dengan uang satu Dirham selama masih dapat dilihat oleh pandangan matanya atau ia yakin telah meninggalkan bagian itu. Apabila ia tidak melihat bagian yang tidak disapu, namun ia yakin telah meninggalkan sesuatu, maka wajib baginya mengulangi shalat yang telah dilakukan sebelum ia mengulangi tayamum.

Imam Syafi'i berkata: Tayamum tidak dianggap memadai kecuali dengan meletakkan telapak tangan pada tanah, lalu menyentuhkannya sekali ke wajahnya. Saya lebih menyukai apabila ia menyentuhnya dengan kedua tangannya secara bersama-sama. Namun apabila ia hanya membatasi dengan satu telapak tangannya untuk menyapunya ke seluruh wajahnya, maka hal itu telah cukup baginya.

Apabila debu itu dihembuskan angin sehingga merata pada wajahnya lalu ia menyapu dengan kedua tangannya, maka hal itu dianggap tidak memadai karena ia tidak mengambil debu itu dengan tangannya melainkan oleh sebab angin.

Apabila ia mengambil debu dari atas kepalanya lalu mengusapkan pada wajahnya, maka hal itu telah memadai. Demikian juga telah memadai apabila ia mengambil debu itu dari anggota tubuhnya yang lain selain muka dan telapak tangannya.

Imam Syafi'i berkata: Hendaknya seseorang yang akan bertayamum menyapu kedua lengannya dengan kedua tangannya, tidaklah memadai jika ia tidak melakukan hal itu. Karena ia tidak sanggup menyapu tangan selain dengan tangan yang berbeda, maka ia menyapu lengan kanan dengan tangan kiri dan menyapu lengan kiri dengan tangan kanan, dan ia menyela-nyelai jemari tangannya dengan debu dan mengikuti anggota-anggota wudhu, sebagaimana apabila ia melakukannya dengan air.

---

[51] HR. Muslim, pembahasan tentang haid, bab "Tayammum", hadits no. 113, hal. 670, jilid 1

Imam Syafi'i berkata: Jika ia memulai tayamum dengan kedua tangan sebelum muka, hendaklah ia mengulanginya dengan mengusap muka kemudian kedua lengannya.

Apabila ia memulai dari bagian kiri lengannya sebelum bagian kanan, maka ia tidak harus mengulanginya, namun hal itu saya pandang sebagai hal yang makruh.

Imam Syafi'i berkata: Apabila satu tangan atau kedua tangannya terputus, maka ia hanya mentayamumkan yang masih tersisa dari tangannya. Sementara jika yang terputus itu dari sikunya, maka ia mentayamumkan yang tersisa dari sikunya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila orang yang *safar* memperoleh air, namun tidak dapat menyucikan seluruh anggota badannya, maka ia tidak perlu membasuh sesuatu darinya.

Sehubungan dengan persoalan ini Imam Syafi'i memiliki pendapat lain, yaitu, hendaklah ia membasuh sebagian anggota badan wudhunya dengan kadar air yang ia miliki, kemudian ia bertayamum setelah itu.

BAB: TANAH YANG DIPAKAI UNTUK BERTAYAMUM DAN YANG TIDAK DAPAT DIPAKAI

Imam Syafi'i berkata: Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman, *"Maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih)."* (Qs. Al Maa`idah(5): 6)

Imam Syafi'i berkata: Setiap sesuatu yang dinamakan *sha'id* (tanah) yang tidak bercampur dengan najis, maka dia adalah tanah yang baik (*sha'id thayyib*) yang boleh dipakai untuk bertayamum. Sebaliknya, setiap sesuatu yang terhalang untuk dinamakan tanah, maka ia tidak boleh dipakai untuk bertayamum, dan lafazh *sha'id* tidaklah digunakan kecuali untuk tanah yang berdebu.

Imam Syafi'i berkata: Adapun tempat yang dilalui air hingga meninggalkan batu-batu kerikil, baik batu-batu tersebut tebal atau tipis atau batu pipih yang tebal, tidak dapat dinamakan *sha'id* (tanah). Apabila bercampur dengan tanah atau lumpur kering, maka yang bercampur itu dinamakan *sha'id.*

Apabila orang yang bertayamum menyentuhkan kedua tangannya ke tanah (*sha'id*) tadi lalu terdapat debu yang melekat padanya, maka ia boleh bertayamum dengannya. Namun apabila ia menyentuhkan kedua

tangannya ke tanah tersebut atau ke tempat lain, namun debu tidak melekat, maka ia tidak boleh bertayamum dengannya.

Demikian juga seluruh permukaan bumi, baik berupa tanah yang gembur, lumpur yang kering, batu-batu yang terdapat pada jalur air dan selainnya yang dapat melekatkan debu apabila disentuhkan tangan kepadanya, maka cukup memadai untuk digunakan tayamum.

Apabila tanah itu kering dan orang yang hendak bertayamum menyentuhkan tangannya, lalu tanah itupun melekat padanya dalam jumlah yang banyak, maka tidak mengapa jika ia mengibaskannya sedikit saja hingga yang tersisa hanya debunya. Setelah itu, ia boleh mengusapkan ke seluruh mukanya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mengambil debu dari dinding, maka ia boleh bertayamum dengannya.

Apabila ia meletakkan tangannya pada dinding dan debu itu melekat pada tangannya, lalu ia pun bertayamum, maka tayamumnya dianggap telah memadai.

Apabila debu itu bercampur dengan kapur, jerami halus, tepung gandum atau yang lainnya, maka ia tidak boleh bertayamum dengannya sampai debu itu benar-benar tidak tercampur dengan sesuatu apa pun.

Imam Syafi'i berkata: Apabila batu, tembikar, atau hancuran marmer ditumbuk halus hingga menjadi seperti debu, maka tidak boleh bertayamum dengan benda-benda ini.

Imam Syafi'i berkata: Tidak boleh bertayamum dengan tawas, *dzarirah* (sejenis harum-haruman), kemenyan, serbuk kayu, serbuk perak atau sejenisnya.

Tidak boleh juga bertayamum apabila telah diketahui bahwa tanah itu mengandung najis sehingga ia yakin bahwa air itu telah menyucikannya, seperti yang telah kami terangkan terdahulu tentang tanah yang bercampur dengan sesuatu yang tidak berbentuk seperti air kencing, arak serta yang menyerupainya, yaitu dengan menyiramkan air kepadanya hingga menggenanginya. Sedangkan untuk tanah yang bercampur dengan najis yang mempunyai bentuk, maka najis tersebut harus dihilangkan darinya dan tempatnya disiram dengan air, atau tempatnya digali hingga diketahui tidak tersisa sedikitpun dari najis itu.

Tidak boleh bertayamum dengan tanah kuburan yang bercampur dengan nanah orang meninggal, daging serta tulang-belulang mereka.

Jika kuburan itu terkena air hujan, maka tidak boleh bertayamum dengan debu kuburan itu, karena mayit tetap ada dan tidak dapat dihilangkan oleh air, sebagaimana air menghilangkan debu.

BAB: BERDZIKIR KEPADA ALLAH TANPA WUDHU

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Ibnu Umar *radhiyallahu 'anhu* bahwa seorang laki-laki melewati Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* dimana beliau sedang membuang air kecil. Lalu ia memberi salam kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*, maka Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* membalas salamnya. Tatkala orang itu telah lewat, lalu ia dipanggil oleh Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* dan beliau pun bersabda,

إِنَّمَا حَمَلَنِي عَلَى الرَّدِّ عَلَيْكَ خَشْيَةً أَنْ تَذْهَبْ فَتَقُوْلُ إِنِّي سَلَّمْتُ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَرُدْ عَلَي فَإِذَا رَأَيْتَنِي عَلَى هَذِهِ الْحَالِ فَلاَ تُسَلِّمْ عَلَيَّ فَإِنَّكَ إِنْ تَفْعَلَ لاَ أَرُدُّ عَلَيْكَ

"Sesungguhnya yang membuatku menjawab salam engkau adalah karena takut ketika engkau pergi, engkau akan mengatakan, 'Aku telah memberi salam kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, namun beliau tidak menjawab salamku'. Apabila engkau melihatku dalam keadaan seperti ini, maka janganlah engkau memberi salam kepadaku. Apabila engkau melakukannya juga, maka aku tidak akan menjawab salammu." [52]

Dari Ibnu Shammah, ia berkata, "Aku melewati Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* dimana beliau sedang membuang air kecil, maka aku memberi salam kepadanya. Namun beliau tidak membalas salamku sampai beliau berdiri dekat dinding, lalu beliau menggosok dinding itu dengan tongkat yang ada bersama beliau. Kemudian beliau mengusap dinding itu dengan kedua tangannya, lalu beliau menyapu muka dan kedua lengannya. Kemudian, barulah beliau menjawab salamku."[53]

---

[52] *Tartiib Musnad Imam Syafi'i*, pembahasan tentang bersuci, bab ke-9 "Tayammum", hadits no. 133, hal. 44, juz 1.

[53] *Tartib Musnad Imam Syafi'i*, pembahasan tentang bersuci, bab ke-9 "Tayammum", hadits no. 132 hal. 44, juz 1.

Dari Sulaiman bin Yasar,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ إِلَى بِئْرِ جَمَلٍ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ أَقْبَلَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى تَمَسَّحَ بِجِدَارٍ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ

"Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pergi ke sumur Jamal untuk suatu keperluan (buang hajat), kemudian beliau kembali. Lalu Sulaiman bin Yasar memberi salam kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, namun beliau tidak menjawabnya sampai beliau mengusap dinding, kemudian beliau menjawab salam Sulaiman bin Yasar itu." [54]

Imam Syafi'i berkata: Ini merupakan dalil bahwa seyogianya siapa saja yang melewati seseorang yang sedang membuang air kecil atau air besar agar menahan dirinya dari memberi salam kepadanya.

Ini juga merupakan dalil bahwa bolehnya (mubah) menjawab salam pada kondisi demikian, karena Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* menjawab salam dalam keadaan seperti itu. Juga sebagai dalil boleh (mubah) nya tidak menjawab salam hingga keluar dari kondisi seperti itu, lalu bertayamum kemudian menjawab salam. Meninggalkan untuk menjawab salam (pada keadaan tersebut) tidak termasuk mengabaikan syariat menjawab salam, akan tetapi menagguhkannya hingga selesai tayamum.

BAB: HAL-HAL YANG DAPAT MENYUCIKAN TANAH DAN YANG TIDAK

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu,* bahwa seorang Arab badui masuk ke masjid lalu berdoa, "Ya Allah, anugerahkanlah rahmat kepadaku dan kepada Muhammad, dan jangan engkau rahmati salah seorang pun selain kami." Lalu Rasul *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda,

لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسِعًا

---

[54] *Tartiib Musnad Imam Syafi'i,* pembahasan tentang bersuci, bab ke-9 "Tayammum" hadits no. 134, hal. 45, juz 1.

"*Sungguh engkau telah membatasi tempat yang luas.*"[55]

Abu Hurairah meneruskan: Lalu orang Arab badui itu membuang air kecil di sudut masjid. Para sahabat seakan-akan ingin bertindak terhadap orang Arab badui itu, namun mereka dilarang oleh Rasulllah *shallallahu 'alaihi wasallam*. Kemudian beliau memerintahkan agar didatangkan beberapa ember atau timba besar yang penuh dengan air untuk dituangkan ke atas tempat kencing itu, kemudian Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda,

عَلِّمُوا وَيَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا

"*Ajarkanlah dan mudahkan, jangan kalian mempersulit.*"[56]

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Anas bin Malik ia berkata, "Seorang Arab badui membuang air kecil di dalam masjid. Seketika itu juga banyak orang hendak bertindak terhadap orang Arab badui itu, namun Rasul *shallallahu 'alaihi wasallam* melarang mereka dan bersabda,

صُبُّوا عَلَيْهِ دَلْواً مِنْ مَاءٍ

"*Tuangkanlah seember air.*"[57]

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang buang air kecil di atas tanah yang basah atau kering dan air kencing itu diserap oleh tanah, kemudian dituangkan air di atasnya hingga menggenanginya, lalu air kencing itu ikut terserap ke dalam tanah sementara air mengalir di atasnya sehingga wujud, warna dan baunya hilang, maka tanah tersebut dianggap telah suci.

Sekurang-kurangnya kadar air yang dituangkan itu ialah yang dapat

---

[55] Yaitu engkau telah menyempitkan apa yang dilapangkan oleh Allah, dan engkau hanya mengkhususkan untuk dirimu tanpa orang orang lain.

[56] *Tartiib Musnad Imam Syafi'i*, pembahasan tentang bersuci, bab ke-2 "Najis-najis dan Cara Menyucikannya", hadits no. 52, hal. 25, jilid 1; Tirmizi, bab ke-20 dalam pembahasan tentang wudhu, bab ke-112, "Air Seni yang Mengenai Tanah", hadits no. 143.

[57] *Tartib Musnad Imam Syafi'i*, pembahasan tentang bersuci, bab ke-2 "Najis dan cara Menyucikannya", hadits no. 51, hal. 25, juz 1.

dimaklumi, yaitu satu ember besar untuk ukuran kencing seorang laki-laki. Namun apabila lebih dari itu, maka air itu akan berlipat ganda banyaknya dari kencing tersebut.

Imam Syafi'i berkata: Jika seseorang membuang air kecil di atas air kencing orang lain, maka tempat itu tidak dapat disucikan kecuali dengan air sebanyak dua ember.

Jika dua orang kencing pada tempat kencing orang yang pertama, maka tempat itu tidak dapat disucikan selain dengan tiga ember air. Namun apabila jumlah mereka lebih banyak, maka tempat tersebut tidak dapat disucikan selain dengan menuangkan air pada setiap tempat kencing, untuk satu orang dengan satu ember besar.

Apabila terdapat khamer (arak) pada posisi air kencing, maka menyucikannya dapat dilakukan dengan dituangkan air padanya sebagaimana halnya menuangkan air pada tempat air kencing dengan tidak ada perbedaan kadar air di antara keduanya. Sehingga apabila telah hilang warna dan baunya dari debu, maka debu yang mencampurinya dianggap suci.

Namun apabila warnanya hilang sementara baunya tidak, maka dalam hal ini ada dua pendapat,

Pertama, tanah itu tidak suci sampai baunya ikut hilang.

Kedua, apabila telah dituangkan air padanya dengan kadar yang dianggap telah dapat menyucikannya sehingga warnanya hilang, maka tanah itu dianggap telah suci.

Apabila kadar khamer yang dituang di atas tanah itu banyak, maka kadar air yang dituangkan padanya seperti ketika menuangkan air di atas kencing, sebagaimana yang telah saya uraikan.

Jika ada bangkai di atas permukaan tanah, lalu mengalir sesuatu darinya, maka cara menyucikannya adalah dengan menghilangkan jasadnya dan menuangkan air pada tempat mengalirnya sesuatu dari bangkai itu, sebagaimana ketika menuangkan air pada air kencing dan arak. Hendaknya pula dituangkan air padanya sehingga warna, wujud dan baunya hilang.

Imam Syafi'i berkata: Apabila dituangkan benda cair di atas tanah seperti air kencing, khamer, nanah dan yang sejenisnya, kemudian bekas warna dan baunya hilang baik terkena sinar matahari atau tidak, maka ia sama saja yaitu tidak dianggap suci selain dengan menuangkan air

kepadanya.

Apabila hujan turun dan diketahui bahwa air hujan yang mengenai tempat kencing tersebut lebih banyak dari yang saya terangkan terdahulu, maka air hujan itulah yang menyucikannya.

Apabila dituangkan najis ke atas tanah seperti air kencing lalu tempat itu segera digali sehingga tidak tertinggal lagi sedikit pun tanah yang basah, maka seluruh najis itu dianggap hilang dan ia telah suci tanpa disiram dengan air.

Imam Syafi'i berkata: Adapun semua najis yang berwujud seperti bangkai, tahi, darah serta yang menyerupainya, maka cara mensucikannya yaitu dengan menghilangkan benda-benda najis itu dari tempatnya, kemudian menuangkan air pada tempat yang basah jika ada, seperti halnya menuangkan pada air kencing dan khamer.

Apabila jasad berbaur dengan tanah sehingga tidak dapat dibedakan antara keduanya, seperti kuburan, maka tidak dikerjakan shalat padanya dan tidak pula dianggap suci, karena tanah itu tidak dapat dibedakan lagi; mana yang bercampur dengan hal-hal haram dan mana yang tidak.

Apabila bangkai menghilang dari tanah dan debu menutupinya, namun debu yang menutupinya itu tidak dibasahi (dalam keadaan kering), maka jika tanahnya menjadi basah akibat bangkai tersebut saya memandang makruh shalat di tempat itu. Namun apabila seseorang terlanjur shalat di tempat itu, maka saya tidak menyuruhnya untuk mengulangi shalat.

Tempat Lewatnya Orang Berjunub dan Orang Musyrik

Imam Syafi'i berkata: Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman, *"Janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi."* (Qs. An-Nisaa`(4): 43)

Imam Syafi'i berkata: Sebagian ulama mengatakan tentang firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala "dan tidak pula orang yang berjunub terkecuali sekedar berlalu saja"* bahwa maknanya adalah, "Janganlah kamu hampiri tempat shalat". Karena tidak ada dalam shalat melewati jalan, yang ada hanyalah melewati tempat shalat, yaitu masjid. Maka, tidak mengapa seorang yang berjunub melewati masjid dengan tidak

berhenti padanya.

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Utsman bin Abi Sulaiman bahwa kaum musyrik Quraisy ketika datang ke Madinah pada saat penebusan orang-orang musyrik yang tertawan dalam peperangan, mereka itu bermalam di dalam masjid.

Imam Syafi'i berkata: Tidak mengapa orang musyrik bermalam di seluruh masjid kecuali Masjidil Haram, karena Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman, *"Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini."* (Qs. At-Taubah(9): 28)

Apa yang Boleh Digunakan Menyambung (Bagian Tubuh) Pria dan Wanita

Imam Syafi'i berkata: Apabila tulang seorang wanita patah dan hancur, maka ia tidak boleh menempelnya dengan tulang lain selain tulang hewan yang disembelih dan dimakan dagingnya. Demikian juga apabila giginya tanggal, maka gigi itu menjadi bangkai dan tidak boleh disambungkan kembali kecuali dengan gigi binatang sembelihan yang dagingnya dimakan.

Jika tulang seseorang ditempelkan dengan tulang bangkai, tulang binatang sembelihan yang tidak dimakan dagingnya, atau tulang manusia, maka itu dianggap seperti bangkai sehingga ia harus mencabutnya dan mengulang setiap shalat yang telah dikerjakan. Jika ia tidak mencabutnya, maka penguasa (pemerintah) boleh memaksanya untuk mencabut. Jika tidak tercabut juga sampai ia mati, maka tidak perlu dicabut lagi setelah kematiannya, karena ia telah menjadi mayat seluruhnya dan Allah-lah yang akan menghisabnya.

Pria dan wanita dianggap tidak mengerjakan shalat apabila keduanya menyambung rambutnya dengan rambut manusia, dengan bulu binatang yang tidak dimakan dagingnya, atau bulu binatang yang dimakan dagingnya, kecuali apabila binatang itu masih hidup, maka hal itu maknanya seperti hewan yang disembelih, sebagaimana air susu semakna dengan yang disembelih.

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Fathimah binti Munzir, dari Asma' binti Abu Bakar, ia berkata, Seorang wanita datang kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*, lalu mengatakan, "Wahai Rasulullah,

anak perempuanku terkena penyakit campak sehingga rambutnya rusak, maka apakah aku boleh menyambung rambutnya itu?" Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* menjawab,

لَعَنَتْ الْوَاصِلَةُ وَالْمَوْصَلَةُ

"Dikutuk yang menyambung dan yang disambung." [58]

Imam Syafi'i berkata: Apabila srigala dan *dhaba'* (sejenis biawak) disembelih, maka boleh shalat di atas kulit kedua binatang itu karena daging keduanya boleh dimakan.

Begitu juga apabila diambil bulunya, sedangkan dia masih hidup, maka boleh shalat di atasnya. Semua binatang yang dimakan dagingnya apabila disembelih, maka boleh shalat di atas kulitnya. Boleh pula shalat pada rambut dan bulunya, apabila diambil saat binatang tersebut masih hidup.

Adapun binatang yang tidak dimakan dagingnya, apabila kulitnya diambil dalam keadaan hidup atau setelah disembelih, maka tetap tidak boleh shalat di atasnya. Apabila seseorang shalat di atasnya, maka ia harus mengulangi shalatnya, alasannya karena binatang jenis ini tidak dianggap suci saat hidup.

BAB: KESUCIAN PAKAIAN

Imam Syafi'i berkata: Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman, *"Dan pakaianmu bersihkanlah."* (Qs. Al Mudatstsir(74): 4)

Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah "shalatlah dengan menggunakan pakaian yang suci (bersih)", karena Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* memerintahkan agar membasuh darah haid yang mengenai kain. Setiap kain yang tidak diketahui siapa penenunnya, maka kain itu dianggap suci kecuali apabila telah diketahui bahwa ada najis padanya. Demikian juga kain anak-anak kecil, karena Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* mengerjakan shalat dan menggendong

---

[58] HR. Bukhari, pembahasan tentang pakaian, bab "Menyambung Rambut", jilid 3, juz 7, hal. 212, dan Muslim, pembahasan tentang pakaian dan perhiasan, bab "Haram Menyambung dan Penyambung Rambut", hadits no. 115.

Umamah binti Abi Al 'Ash,[59] dimana dia adalah bayi wanita yang mengenakan pakaian anak kecil.

Apabila seseorang mengerjakan shalat dengan memakai pakaian orang musyrik atau orang muslim, kemudian ia tahu bahwa kain itu bernajis, maka ia harus mengulangi shalat yang telah dikerjakannya.

Setiap yang mengenai pakaian; seperti air besar (berak) yang basah, kencing, darah, khamer, atau barang yang diharamkan apapun bentuknya, lalu pemiliknya meyakini bahwa kain itu mengandung najis baik terlihat secara kasat mata atau tidak, maka ia harus membasuhnya.

Apabila ia kesulitan mengetahui tempat yang pasti dari najis itu, maka ia harus mencuci seluruhnya.

BAB: MANI

Imam Syafi'i berkata: Allah *Azza wa Jalla* memulai penciptaan Adam dari air dan tanah, Dia menjadikan keduanya digunakan untuk bersuci. Lalu Dia memulai penciptaan keturunan Adam dari air yang memancar (mani): maka Allah *Subhanahu wa Ta'ala* pada awalnya menciptkan Adam dari dua unsur yang digunakan untuk bersuci.

Imam Syafi'i berkata: Dari Aisyah *radhiyallahu 'anha,* ia berkata,

كُنْتُ أَفْرُكُ الْمَنِيَّ فِي ثَوْبِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Aku pernah menggosok (mengerok) mani yang menempel di kain Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." [60]

Imam Syafi'i berkata: Mani itu tidak najis. Apabila ada yang bertanya, "Mengapa digosok atau disapu?" Maka, katakan kepadanya bahwa hal itu seperti menggosok dahak atau air ludah. Apabila seseorang shalat dengan kain yang demikian sebelum digosok atau disapu, maka hal itu tidak mengapa karena itu tidak membuat sesuatu menjadi najis.

---

[59] *Tartib Imam Syafi'i,* pembahasan tentang bersuci, bab ke-8 "Apa-apa yang Dilarang Melakukannya dalam Shalat dan Apa-apa yang perbolehkan di Dalamnya", hadits no. 347, hal. 117, jilid 1.

[60] HR. Muslim, pembahasan tentang bersuci, bab "Hukum Mani", hadits ke-108, hal. 584, jilid 1.

Imam Syafi'i berkata: Setiap yang keluar dari kelamin laki-laki (dzakar); baik air kencing, madzi dan wadi yang dikenal maupun tidak, maka semua itu adalah najis kecuali air mani.

Mani adalah cairan hangat yang membuahkan janin, yang memiliki aroma seperti aroma serbuk kurma, tidak ada suatu cairan yang keluar dari kelamin laki-laki (dzakar) yang memiliki aroma yang baik kecuali mani.

Imam Syafi'i berkata: Jika ada yang berkata, "Apakah logikanya sehingga air mani itu dikatakan tidak najis?" Maka jabawannya: Sesungguhnya Allah *Subhanahu wa ta'ala* memulai penciptaan Adam dari air dan tanah, dan keduanya Dia jadikan untuk digunakan bersuci. Tanah digunakan untuk bersuci saat kesulitan mendapatkan air. Inilah kondisi kebanyakan ciptaan-Nya, yaitu dalam keadaan suci dan tidak najis. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah menjadikan anak keturunan Adam dari air yang terpancar.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang yakin bahwa najis telah mengenai kainnya yang ia pakai untuk shalat, namun ia tidak mengetahui kapan kain itu terkena najis, maka kewajiban atasnya adalah; apabila terdapat sedikit keyakinan kapan najis itu mengenai kainnya, maka ia boleh shalat atas dasar keyakinan itu.[61] Namun apabila ia tidak yakin sedikitpun, maka ia harus meneliti dengan cermat sehingga ia merasa telah mengulangi kembali seluruh –atau lebih banyak daripada– shalat yang dikerjakan dengan kain yang terkena najis, dan ia pun tidak perlu mengulangi shalat kecuali apa yang diyakininya. Fatwa dan pilihan yang mesti dilakukannya adalah seperti yang telah saya gambarkan.

Kain dan tubuh sama-sama tercemar oleh najis yang menyentuh keduanya. Demikian halnya sepatu dan sandal, termasuk pakaian. Apabila seseorang melaksanakan shalat dengan menggunakan keduanya, sedangkan keduanya telah terkena najis basah dan ia tidak membasuhnya, maka ia harus mengulangi shalatnya. Namun apabila terkena najis kering lalu ia mengikisnya atau menggosoknya sehingga sepatu dan sandal itu menjadi bersih, maka ia boleh melaksanakan shalat dengan menggunakannya.

---

[61] Maksudnya; apabila terdapat sedikit keyakinan bahwa ia telah mengerjakan satu kali shalat -misalnya- sejak najis itu mengenai kainnya, maka ia harus mengulangi shalatnya itu dan seterusnya. *Wallahu a'lam.* Penerj.

Apabila seseorang berada dalam perjalanan dimana ia hanya memperoleh air dengan jumlah yang sedikit, lalu kainnya terkena najis, maka ia harus membasuh najis itu lalu bertayamum. Apabila ia tidak mendapatkan air untuk membasuh najis itu, maka ia boleh langsung bertayamum lalu mengerjakan shalat. Ia harus mengulangi shalat itu (apabila tidak membasuh najis), alasannya karena najis tidak dapat disucikan kecuali dengan menggunakan air.

Apabila ada yang mengatakan, "Mengapa tanah dapat menyucikan janabah serta hadats, namun tidak dapat menyucikan najis yang menyentuh salah satu anggota wudhu atau bukan anggota wudhu?

Kami menjawab: Mandi dan wudhu karena hadats atau junub bukan menunjukkan seorang muslim itu adalah najis, akan tetapi yang diinginkan darinya adalah agar seorang muslim beribadah dengan mandi dan wudhu itu. Lalu tanah dijadikan sebagai pengganti (air) dalam bersuci yang bersifat ibadah *mahdhah* (ibadah yang maknanya tidak dapat dicerna oleh akal -penerj). Namun tanah tidak dijadikan sebagai pengganti air dalam bersuci yang dilakukan karena makna tertentu, dan bukan sebagai makna ibadah. Bahkan bersuci karena terkena najis tujuannya adalah untuk menghilangkan najis tersebut dengan air, bukan berarti hal itu adalah ibadah *mahdhah.*

Apabila pakaian seseorang terkena najis dan ia tidak memperoleh air untuk membasuhnya, maka ia boleh mengerjakan shalat dengan tidak berpakaian tanpa harus mengulangi shalatnya. Tidak boleh bagi seseorang untuk melaksanakan shalat dengan menggunakan kain yang terdapat najis dalam kondisi bagaimanapun, namum boleh baginya melaksanakan shalat dengan tidak berpakaian (telanjang) jika kesulitan mencari pakaian yang suci.

Apabila orang itu memiliki air namun air itu telah terkena najis, maka ia tidak boleh berwudhu dengan air tersebut, karena berwudhu dengan air itu akan semakin menambah kenajisannya.

Apabila seseorang memiliki dua air, yang satu najis dan yang satunya suci, namun ia tidak dapat membedakan mana air yang suci dan mana air yang terkena najis, maka ia harus memilih dengan cermat lalu berwudhu dari salah satunya serta mencegah diri dari berwudhu dan meminum dari yang satunya; kecuali apabila ia terpaksa meminumnya, maka boleh baginya meminumnya. Namun apabila ia terpaksa harus berwudhu, maka ia tidak boleh berwudhu dengan menggunakan air itu, karena

tidak ada dosa baginya meninggalkan wudhu disebabkan ia boleh mengganti wudhu dengan tayamum. Namun kekhawatiran (rasa haus) akan membawa kepada kematian merupakan kondisi darurat yang membolehkannya meminum air yang terkena najis, jika ia tidak mendapatkan air yang lainnya.

Apabila seseorang dalam perjalanan atau bermukim lalu berwudhu dengan air yang najis, atau ia dalam keadaan berwudhu namun menyentuh air yang terkena najis, maka ia tidak boleh mengerjakan shalat. Apabila ia shalat dalam keadaan seperti itu, maka ia harus mengulangi shalatnya, namun terlebih dahulu membasuh apa yang telah disentuh oleh najis itu.

PEMBAHASAN TENTANG HAID

Imam Syafi'i berkata: Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman, *"Mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah, 'Haid itu adalah kotoran, oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid'."* (Qs. Al Baqarah(2): 222)

Imam Syafi'i berkata: Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menjelaskan bahwa ketika seorang wanita mengalami haid, maka ia tidak suci. Dia memerintahkan agar jangan mendekati wanita haid sampai ia kembali suci (berhenti haid), dan ia tidak dianggap suci kecuali setelah menyucikan dirinya dengan menggunakan air. Setelah itu, ia baru termasuk golongan mereka yang boleh mengerjakan shalat. Tidak halal bagi seseorang untuk menyetubuhi istrinya yang sedang haid sehingga ia kembali suci, karena sesungguhnya Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah menjadikan tayamum sebagai cara untuk bersuci ketika seseorang tidak mendapatkan air atau dalam keadaan sakit.

Wanita haid diperbolehkan melaksanakan shalat jika telah mandi (setelah menemukan air) atau bertayamum (jika ia kesulitan menemukan air).

Imam Syafi'i berkata: Sunnah Rasululllah *shallallahu alaihi wasallam* telah mengisyaratkan bahwa wanita yang *istihadhah* tetap melaksanakan shalat. Hal ini menunjukkan bolehnya bagi suami melakukan hubungan biologis dengan istrinya yang sedang ber*istihadah*,

insya Allah. Karena, Allah SWT hanya memerintahkan agar menghindari hubungan biologis dengan mereka saat tidak dalam keadaaan suci, dan membolehkan hal itu apabila mereka telah suci.

Hal-hal yang Diharamkan Untuk Dilakukan Terhadap Wanita Haid

Imam Syafi'i berkata: Sebagian orang cerdik pandai mengomentari firman Allah SWT di dalam Al Qur`an, *"Apabila mereka telah suci, maka datangilah mereka dari arah yang diperintahkan Allah kepadamu."* (Qs. Al Baqarah(2): 222)

Lafazh *"jauhilah mereka"* berarti jauhilah tempat (keluarnya) haid pada diri mereka.

Imam Syafi'i berkata: Sunnah Rasulullah *shallallahu alaihi wasalallam* telah mengisyaratkan agar menjauhi bagian badan wanita yang berada di bawah kain (kemaluan -penerj.) dan membolehkan selain yang itu.

Meninggalkan Shalat Bagi Wanita Haid

Imam Syafi'i berkata: Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman, ***"Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, 'Haid itu adalah kotoran, oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid'."*** **(Qs. Al Baqarah(2): 222)**

Imam Syafi'i berkata: Allah menetapkan hukum bagi seseorang yang terkena junub agar tidak melaksanakan shalat sampai ia mandi. Jelaslah bahwa tidak ada masa suci bagi orang yang junub kecuali setelah ia mandi, dan tidak ada masa bagi wanita haid kecuali haidnya telah berhenti kemudian disusul dengan mandi, berdasarkan firman Allah SWT, "*sampai mereka suci*". Hal itu ditandai dengan berhentinya haid. Sedangkan firman-Nya, "*Apabila mereka telah suci*", yaitu dengan mandi, Sunnah pun telah menjelaskan bahwa masa haid diakhiri dengan mandi.

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Aisyah *radhiyallahu 'anha,* ia berkata,

فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَة

فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ افْعَلِي كَمَا يَفْعَلُ الْحَاجُ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوْفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي

"Aku datang ke Makkah sementara aku sedang haid, aku tidak thawaf di Baitullah dan tidak pula bersa'i di antara Shafa dan Marwah. Lalu aku menemui Rasulullah untuk mengadukan permasalahanku, maka Rasul shallallahu 'alaihi wasallam berkata, 'Lakukanlah semua apa yang dilakukan oleh seorang yang berhaji, kecuali thawaf di Baitullah sampai engkau suci'." [62]

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Aisyah *radhiyallahu 'anha,* ia berkata, "Kami pernah keluar bersama Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* dalam haji, kami tidak melihatnya kecuali haji. Maka tatkala kami tiba di Saraf atau sekitarnya, aku kedatangan haid. Lalu Rasullullah masuk ke tempatku, dan ketika itu aku sedang menangis, Beliau *shallallahu 'alaihi wasallam* berkata,

مَا بَالُكِ أَنَفِسْتِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ تعالى عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاقْضِي الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي

'Bagaimana kabarmu? apakah engkau sedang nifas?' (maksudnya haid –penerj.) Saya menjawab, 'Ya' Beliau lalu berkata, 'Sesungguhnya ini adalah ketetapan Allah atas keturunan Adam, maka lakukanlah apa yang dilakukan oleh seorang yang berhaji, hanya saja tidak thawaf di Baitullah sampai engkau suci dari haidmu'." [63]

---

[62] HR. Bukhari pembahasan tentang haji, juz 2, jilid 1, hal. 195.

[63] HR. Ibnu Majah dalam pembahasan tentang Manasik, bab "Bolehnya Orang Haid Melakukan Manasik Haji Kecuali Thawaf", hadits no. 2398, Jilid 2, hal. 163.

Wanita Haid Tidak Mengqadha Shalat

Imam Syafi'i berkata: Allah SWT berfirman, *"Peliharalah segala shalat(mu) dan peliharalah shalat wustha. Berdirilah karena Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu."* (Qs. Al Baqarah(2): 238)

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa telah mencapai umur (akil balig), ia akan berdosa apabila meninggalkan shalat, sebab telah tiba waktu shalat dan ia tidak lupa. Adapun wanita haid walaupun ia telah mencapai akal baligh, sadar, mampu dan tidak lupa, hukum Allah menetapkan bahwa ia tidak boleh didekati oleh suaminya. Hukum Rasul *shallallahu 'alaihi wasallam pun* menunjukkan bahwa jika suami diharamkan untuk mendekatinya karena haid, maka haram atasnya mengerjakan shalat. Ini menunjukkan bahwa kewajiban shalat tidak berlaku atas wanita haid. Lalu apabila hukum shalat tidak berlaku atasnya sementara ia telah baligh, sadar dan mampu, maka tidak berlaku pula baginya qadha (mengganti) shalat. Bagaimana ia mengganti sesuatu yang tidak wajib baginya karena kewajiban shalat (saat haid) telah dihilangkan darinya?

Wanita Mustahadhah

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Aisyah *radhiyallahu 'anha,* ia berkata bahwa Fathimah binti Abi Hubaisy bertanya kepada Rasul *shallallahu 'alaihi wasallam,* "Sesungguhnya saya tidak suci, maka apakah boleh meninggalkan shalat?" Rasulullullah *shallallahu 'alaihi wasallam* menjawab,

إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ
فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي الدَّمَ عَنْكِ وَصَلِّي

"Itu hanya penyakit dan bukan haid. Apabila engkau kedatangan haid, maka tinggalkanlah shalat. Apabila telah berlalu waktunya, bersihkanlah darah itu darimu lalu shalatlah." [64]

---

[64] HR. Bukhari, pembahasan tentang haid, bab "Istihadhah", hal. 84, bagian 1, jilid 1; dan *Muslim,* pembahasan tentang haid, bab "Wanita Istahadhah", hadits no. 64, jilid 1.

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Imran bin Talhah, dari Ibunya –Hamnah bintu Jahsy– ia berkata, "Saya pernah mengalami *istihadhah* dengan mengeluarkan darah yang banyak dan deras. Saya pun mendatangi Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* untuk meminta fatwa darinya. Saya mendapati Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* di rumah saudara perempuanku, Zainab. Saya berkata kepadanya, 'Wahai Rasulullah, saya memiliki keperluan yang mendesak namun saya malu untuk mengungkapkannya'."

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* berkata, *"Apakah urusanmu itu, wahai Hintah?"* Ia (Hamnah) berkata, "Saya mengalami *istihadhah* dengan mengeluarkan darah yang banyak dan deras, bagaimanakah pendapatmu tentang hal itu? Ia telah menghalangiku untuk mengerjakan shalat dan puasa." Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* menjawab, *"Sesungguhnya aku menjelaskan kepadamu tentang kapas bahwa ia dapat menyerap darah."* Hamnah berkata, "Darah yang dikeluarkan kadarnya lebih banyak dari kapas itu." Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* berkata, "*Sumbatkanlah dengan kapas itu.*" Hamnah berkata lagi, "Darah yang dikeluarkan lebih banyak dari kapas itu." Nabi berkata, *"Ambillah sehelai kain."* Hamnah berkata lagi, "Darahnya lebih banyak dari kain itu, ia adalah darah yang terpancar."

Nabi berkata, *"Aku akan memerintahkan kepadamu dua perkara, mana saja yang engkau kerjakan, maka sudah cukup bagimu. Namun apabila engkau dapat melakukan keduanya, maka engkau yang lebih mengetahui."* Nabi berkata lagi, *"Itu hanyalah bisikan syetan. Engkau haid selama enam atau tujuh hari atas sepengetahuan Allah, kemudian mandilah. Apabila engkau merasa telah suci dan bersih, shalatlah dua puluh empat hari dengan malamnya, atau dua puluh tiga hari dengan malamnya, dan puasalah, karena itu sudah cukup bagimu. Lakukanlah hal itu setiap bulan, sebagaimana halnya wanita haid."*

Dalam kitab yang lain ditambahkan, *"Apabila engkau mampu mengakhirkan waktu zhuhur dan menyegerakan waktu ashar, maka mandilah sehingga kamu suci. Kemudian engkau mengerjakan shalat Zhuhur dan Ashar secara bersamaan, lalu engkau mengakhirkan shalat Maghrib dan menyegerakan Isya. Kemudian engkau mandi lalu menggabung shalat Maghrib dan Isya, maka lakukanlah dan mandilah ketika fajar. Kemudian engkau mengerjakan shalat Subuh. Demikianlah yang engkau lakukan, dan berpuasalah jika engkau mampu."*

Dikatakan, "Ini yang paling saya sukai dari dua perkara itu."
(HR. Tirmizi, bab "*Ghusli*", hadits no. 128, hal 221, jilid 1)

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Ummu Salamah, istri Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam,*

أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَهْرِقُ الدِّمَاءَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِتَنْظُرْ عَدَدَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا فَلْتَتْرُكِ الصَّلَاةَ قَدْرَ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ لِتُصَلِّي

"Sesungguhnya ada seorang wanita pada masa Rasul shallallahu 'alaihi wasallam yang banyak mengeluarkan darah, lalu Ummu Salamah meminta fatwa kepada Nabi bagi wanita itu. Maka, Rasul shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan agar memperhatikan bilangan malam dan hari dimana ia terkena haid pada bulan itu, sebelum ia mendapat musibah yang telah menimpa dirinya. Maka, hendaklah ia meninggalkan shalat pada masa itu. Apabila ia telah berbuat demikian, maka hendaklah ia mandi dan mengikat tempat keluarnya darah, kemudian ia mengerjakan shalat."[65]

Imam Syafi'i berkata: Apabila darah itu dapat dipisahkan, maka pada beberapa hari darah akan berwarna merah pekat, tebal, hangat dan agak beku; dan pada beberapa hari yang lain tampak tipis, kekuning-kuningan atau kadarnya sedikit. Pada hari-hari dimana darah itu merah pekat, deras, hangat dan agak beku, maka itu adalah hari-hari haid. Sedangkan pada hari-hari dimana darah nampak tipis, maka itu adalah hari-hari *istihadhah*.

---

[65] HR. Abu Daud, pembahasan tentang bersuci, bab "Wanita Haid", hadits no. 271.

Imam Syafi'i berkata: Dalam hadits Aisyah tidak disebutkan mandi ketika haid berhenti, namun disebutkan membasuh atau mencuci darah. Maka kami memahami adanya mandi pada firman Allah SWT, *"Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah kotoran."* (Qs. Al Baqarah(2): 222)

Imam Syafi'i berkata: Jawaban Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* kepada Ummu Salamah tentang wanita yang *istihadhah* itu menunjukkan bahwa wanita yang ditanyakan Ummu Salamah itu tidak terpisah darahnya, maka Rasul *shallallahu 'alaihi wasallam* memerintahkan agar ia meninggalkan shalat menurut bilangan malam dan hari pada bulan dimana ia terkena haid.

Imam Syafi'i berkata: Ini menunjukkan bahwa tidak ada masa tertentu bagi haid apabila seorang wanita melihat haid (benar-benar darah haid) dan tahu waktu suci dengan benar. Apabila wanita itu haid sehari atau lebih, maka itu adalah haid. Demikian juga apabila melampaui sepuluh hari, maka itu adalah haid, karena Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* memerintahkan meninggalkan shalat menurut bilangan malam dan hari dimana ia haid. Rasul *shallallahu 'alaihi wasallam* tidak mengatakan, "*Kecuali ada sekian dan sekian*". Artinya, kecuali setelah melampaui batas masa sekian hari.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang wanita mulai haid dan ia belum pernah mengalami haid sebelumnya, sementara itu darah terus keluar; jika penggolongan darah dapat dipisahkan, niscaya hari haidnya adalah hari-hari yang darahnya hangat, merah pekat dan agak beku. Sementara masa *istihadhah* adalah hari-hari dengan darah yang tipis.

Seandainya darahnya tidak dapat dipisahkan, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama, ia meninggalkan shalat selama enam atau tujuh hari kemudian mandi dan mengerjakan shalat, sebagaimana yang biasa terjadi pada wanita haid.

Kedua, ia meninggalkan shalat lebih sedikit dari yang diketahui dari haid mereka, yaitu selama sehari semalam, kemudian ia mandi dan mengerjakan shalat. Pada saat itu suaminya boleh mendatanginya. Namun jika suaminya lebih berhati-hati dimana tidak berhubungan badan dengan istrinya sampai pertengahan haid pada umumnya atau lebih lama, maka yang demikian itu lebih saya sukai.

Yang berpendapat seperti ini niscaya akan mengatakan bahwa Hamnah –walaupun tidak termaktub dalam haditsnya yang menegaskan bahwa haidnya enam atau tujuh hari– namun kemungkinan haditsnya mengandung makna yang terdapat pada hadits Ummu Salamah, dimana pada hadits ini terdapat keterangan yang menunjukkan haidnya selama enam atau tujuh hari, karena pada hadits Ummu Salamah itu Rasul *Shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda,

تَحَيَّضُ سِتًّا أَوْ سَبْعًا قُمْ اغْتَسِلِي فَإِذَا رَأَيْتَ أَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ فَصَلِّي

"Engkau haid selama enam atau tujuh hari kemudian mandilah. Apabila engkau merasa telah suci, maka laksanakanlah shalat."

Bab Perbedaan Pendapat Tentang Wanita Mustahadhah

Imam Syafi'i berkata: Ada yang mengatakan kepada saya, "wanita *mustahadhah* itu boleh mengerjakan shalat namun tidak boleh didatangi oleh suaminya". Orang itu mengaku bahwa madzhab yang berpendapat seperti dia berhujjah dengan firman Allah SWT, *"Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, 'Haid itu adalah kotoran'."* (Qs. Al Baqarah(2): 222) Ia mengatakan, "Saat wanita dalam waktu-waktu kotor (*adzaa*), maka Allah SWT memerintahkan menjauhinya. Tidak halal bagi suaminya untuk berhubungan badan dengannya."

Imam Syafi'i berkata: Maka dikatakan bahwa hukum Allah *Azza wa Jalla* mengenai haid adalah menjauhi wanita tersebut, dan Sunnah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* menunjukkan bahwa hukum Allah *Azza wa Jalla* mengenai wanita haid adalah tidak mengerjakan shalat. Maka, hukum Allah dan hukum Rasul-Nya menunjukkan bahwa batas waktu agar suami menjauhi (baca: tidak menggauli) istrinya karena haid ialah waktu dimana wanita tersebut diperintahkan untuk shalat setelah haidnya berakhir.

Orang itu menjawab, "Ya."

Maka dikatakan padanya, "Bahwa wanita haid itu tidak suci walaupun ia mandi, tidak halal baginya mengerjakan shalat dan menyentuh mushaf (Al Qur`an)."

Orang itu menjawab, "Ya"

Lalu dikatakan kepadanya, "Hukum Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* menunjukkan bahwa hukum hari-hari *istihadhah* adalah suci, sementara Allah *Subhanahu wa Ta'ala* membolehkan bagi suaminya mendatangi istrinya apabila telah bersuci dari haid. Saya tidak mengetahui kecuali Anda telah menyalahi kitab Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, sebab Anda telah mengharamkan apa yang dihalalkan Allah untuk dilakukan terhadap wanita yang telah bersuci, dan Anda juga menyalahi Sunnah Rasulullah yang menetapkan bahwa mandinya wanita setelah masa haid berakhir dapat menghalalkannya untuk shalat pada hari-hari *istihadhah*. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* pun membedakan antara dua darah itu dengan hukumnya dan sabdanya tentang *istihadhah*, bahwa itu adalah penyakit dan bukan haid."

Dapat saya katakan di sini, jelaslah bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* telah membedakan hukumnya; dijadikannya wanita dalam kategori haid pada salah satu dari dua kotoran dan diharamkan baginya shalat, lalu dijadikannya wanita dalam kategori suci pada salah satu dari dua kotoran itu dan diharamkan baginya meninggalkan shalat. Maka, bagaimana Anda mengumpulkan apa yang dipisahkan Rasul *shallallahu 'alaihi wasallam?*

Imam Syafi'i berkata: Ditanyakan kepada orang yang berkata demikian, "Apakah engkau menganggap haram jika pada diri wanita itu ada perubahan; seperti keluar cairan atau perubahan bau yang tidak sedap selain darah?"

Orang itu menjawab, "Tidak, itu bukanlah kotoran haid."

Saya mengatakan, "Kotoran *istihadhah* bukanlah kotoran haid."

Bantahan Terhadap Orang yang Mengatakan Bahwa Tidak Dikatakan Haid Bila Kurang dari Tiga Hari

Imam Syafi'i berkata: Sebagian orang berselisih pendapat dengan kami tentang haid dan *istihadhah*. Ada yang mengatakan, "Tidak ada haid yang kurang dari tiga hari. Wanita yang melihat darahnya sehari, dua hari, atau sebagian hari yang ketiga, maka hal ini tidaklah dikategorikan sebagai darah haid. Wanita itu dalam keadaan suci, ia boleh mengganti (*qadha*) shalat. Bukanlah haid apabila lebih dari sepuluh hari sedangkan yang melampaui sepuluh hari dengan tambahan sehari atau kurang dari sehari bahkan lebih, maka itu adalah *istihadhah*. Tidaklah tenggang waktu antara dua masa haid itu kurang dari lima belas hari."

Imam Syafi'i berkata: Maka dikatakan kepada orang yang mengatakan seperti itu, "Bagaimana pendapat Anda jika mengatakan, 'Tidak ada sesuatu', padahal diketahui bahwa sesuatu itu ada. Apakah Anda tidak merasa bahwa Anda telah membuat kesalahan yang disengaja? Dengan demikian, Anda wajib memikul dosa perkataan dan kebodohan yang Anda lakukan, karena Anda telah mengatakan sesuatu tanpa didasari ilmu pengetahuan."

Orang itu menjawab, "Tidak boleh selain apa yang saya katakan, baik ada hujjah maupun tidak."

Saya menjawab: Saya telah menjumpai seorang wanita yang mengatakan kepada saya bahwa ia senantiasa terkena haid satu hari dan tidak lebih dari masa itu. Sebagian wanita juga mengaku kepada saya bahwa mereka senantiasa terkena haid kurang dari tiga hari. Sementara sebagian wanita yang lain mengaku bahwa mereka senantiasa terkena haid selama lima belas hari, dan sebagian yang lain terkena selama tiga belas hari. Dengan demikian, bagaimana Anda telah mengklaim hal yang seperti itu?

Imam Syafi'i berkata: Orang itu menjawab, "Saya mengatakan sesuatu yang telah saya riwayatkan dari Anas bin Malik."

Maka saya balik bertanya kepadanya, "Bukankah yang Anda maksud adalah hadits Al Jalad bin Ayyub?"

Ia menjawab, "Ada."

Lalu saya berkata: Telah menceritakan kepada saya Ibnu Aliyah dari Al Jalad bin Ayyub, dari Muawiyah bin Qurrah, dari Anas bin Malik, bahwasanya ia berkata, "Haidnya wanita atau darah haid wanita itu tiga atau empat hari sampai sepuluh hari."

Ibnu Aliyyah berkata kepada saya bahwa Al Jalad bin Ayyub itu seorang berkebangsaan Arab yang hidup di desa, ia tidak mengetahui seluk-beluk hadits. Ia berkata kepada saya bahwa ada seorang wanita dari keluarga Anas ada yang mengalami *istihadhah,* lalu Ibnu Abbas ditanya tentang permasalahan wanita itu. Kemudian Ibnu Abbas mengeluarkan fatwa tentang wanita itu, sementara pada masa itu Anas masih hidup. Maka, bagaimanakah Anda berkata sementara ia ada pada saat itu?

Mereka pun ingin bertanya kepada yang lain tentang apa yang ada padanya dan juga tentang ilmu pengetahuan yang dimiliki. Sesungguhnya kami

dan juga Anda tidak dapat menetapkan adanya hadits yang diriwayatkan dari Al Jalad, dan berdalil atas kekeliruan seseorang yang hafalannya lebih kuat sedikit daripada Al Jalad. Anda juga telah meninggalkan riwayat dari Anas, yang berbunyi "Apabila seorang laki-laki kawin dengan seorang wanita sedangkan ia mempunyai istri yang lain, maka bagi perawan yang dikawini itu tujuh hari dan bagi janda tiga hari."

Inilah yang sesuai dengan Sunnah Nabi SAW. Anda telah meninggalkan Sunnah dan perkataan Anas itu, serta mengklaim bahwa Anda menerima perkataan itu dari Ibnu Abbas yang jelas diketahui telah menyelisihi Sunnah.

Orang itu menjawab, "Menurut pendapatmu, apakah hadits Anas (yang diriwayatkan oleh Al Jallad -penerj.) adalah hadits yang benar?"

Saya menjawab, "Tidak, dan tidak juga menurut ahli hadits, akan tetapi saya senang jika Anda tahu bahwa Anda menyembunyikan sesuatu yang tidak memiliki hujjah."

Orang itu menjawab, "Bagaimana jika terbukti bahwa hadits itu benar dari Anas bin Malik?"

Saya berkata, "Itu tidak terbukti, Anda boleh bertanya mengenai hal ini."

Orang itu menjawab, "Berikan jawaban dengan berdasar kepada hadits yang benar."

Saya menjawab, "Seandainya benar ada, niscaya apa yang Anda katakan pasti mempunyai takwil (interpretasi) yang lain."

Orang itu bertanya, "Bagaimana?"

Saya menjawab, "Kalaupun benar ada, maka sesungguhnya Anas hanya mengkhabarkan bahwa ia melihat ada wanita yang pernah mengalami masa haid selama tiga hari, dan juga wanita yang mengalami haid antara tiga sampai sepuluh hari. Sesungguhnya maksudnya *-insya Allah-* hanya ingin mengatakan bahwa haid wanita itu berlaku sebagaimana kebiasaannya, wanita yang mengalami masa haid tiga hari tidak akan pindah kepada sepuluh hari, begitu juga tidaklah berpindah dari yang sepuluh hari kepada tiga hari. Sesungguhnya haid itu adalah manakala wanita itu telah melihat darah. Anas tidak mengatakan: 'Tidaklah haid itu kurang dari tiga hari dan tidak lebih banyak dari sepuluh hari', dan dia *-Insya Allah-* lebih tahu dari orang yang mengatakan: 'Tidak

seorang pun dari makhluk Allah yang tidak tahu, barangkali hal itu telah ada atau akan ada'."

Imam Syafi'i berkata: Lalu salah seorang dari mereka mengatakan, "Jika seorang wanita biasa mengalami haid selama sepuluh hari lalu mengalami perubahan, dimana ia melihat darah sehari kemudian tidak keluar pada hari berikutnya, lalu ia melihat darah itu pada hari kesepuluh dari permulaan haidnya, niscaya wanita itu terkena haid pada hari pertama dan delapan hari yang ia tidak melihat darah padanya, serta pada hari kesepuluh yang ia melihat darah padanya."

Imam Syafi'i berkata: Orang itu kemudian menambahkan seraya berkata, "Jika masalahnya demikian, namun wanita itu melihat darah sesudah hari kesepuluh sebanyak lima atau sepuluh hari, niscaya pada hari yang pertama (ia melihat darah -penerj.) dan delapan hari sesudahnya adalah haid." Saya tidak tahu persis apakah orang itu mengatakan bahwa hari kesepuluh dan hari-hari sesudahnya tergolong *istihadhah* yang *nota-bene* adalah suci, atau ia mengatakan, bahwa sesudah hari kesepuluh itu ia tergolong *istihadhah* yang *nota-bene* adalah suci.

Dengan perkataan seperti ini, temannya mencela. Saya mendengar ia mengatakan, "*Subhanallah*! Tidak halal selamanya bagi seseorang melakukan kesalahan seperti itu dalam berfatwa, ia menjadikan wanita pada hari-hari melihat darah digolongkan suci dan hari-hari tidak melihat darah dikategorikan haid. Ia menyalahi dua permasalahan. Ia mengklaim pada masalah yang ***pertama*** bahwa wanita itu suci pada hari pertama dan hari kedelapan serta hari kesepuluh. Ia juga mengklaim pada masalah yang ***kedua*** bahwa wanita itu suci pada hari yang pertama dan delapan hari sesudahnya, dan mengalami haid pada hari kesepuluh dan yang sesudahnya sampai cukup sepuluh hari. Kemudian ia mengklaim bahwa jika wanita itu haid pertama-tama tiga hari dan ia suci pada empat atau lima hari, kemudian ia haid lagi tiga atau dua hari, maka wanita itu dikategorikan haid pada hari-hari dimana ia melihat darahnya dan hari-hari dimana ia merasa suci."

Orang itu mengatakan, "Seorang wanita dianggap suci apabila ia berada di antara dua masa haid, dan berada dalam masa haid bila dua masa haid itu lebih banyak dari hari-hari tidak melihat darah (suci), atau bahkan sama banyaknya. Apabila masa tidak melihat darah (suci) lebih banyak daripada masa melihat darah, maka hari-hari tidak melihat darah itu tidak dianggap masa haid."

Imam Syafi'i berkata: Saya katakan kepadanya, "Anda telah mencela orang. Saya melihat bahwa Anda telah mendekat kepada apa yang Anda cela, oleh karena Anda tidak boleh mencela sesuatu kemudian melafazhkannya."

Orang itu menjawab, "Saya hanya mengatakan, yaitu apabila dua masa melihat darah yang di antara keduanya itu terdapat masa tidak melihat darah (suci) lebih banyak daripada masa tidak melihat darah atau sama sepertinya."

Imam Syafi'i berkata: Saya bertanya kepadanya, "Siapakah yang mengatakan hal itu kepada Anda?"

Orang itu bertanya kembali, "Apa?"

Saya katakan kepadanya, "Masa tidak melihat darah tidak dapat dikatakan sebagai haid. Jika Anda mengatakan bahwa saya yang mengatakannya, niscaya saya mengatakan; itu adalah hal yang mustahil yang tidak dipersoalkan lagi. Apakah perkataan Anda itu dikuatkan dengan sebuah hadits?"

Ia menjawab, "Tidak."

Saya bertanya lagi, "Apakah dengan analogi?"

Ia menjawab, "Juga tidak."

Saya berkata lagi, "Dengan akal pikiran?"

Ia menjawab, "Ya, bahwa wanita tidaklah melihat darah terus-menerus, akan tetapi ia melihatnya sekali dan darah itu terputus pada kali yang lain."

Saya berkata, "Wanita yang Anda gambarkan terputus-putus darahnya, niscaya masa haid dan suci telah masuk satu sama lain (tidak dapat dibedakan)."

Lalu saya melanjutkan, "Apabila ia mengikatkan sesuatu pada pantatnya lalu mendapatkan darah, walaupun tidak mengalir atau lebih sedikit dari itu, baik darah itu merah atau keruh, maka apabila ia tidak lagi mendapati hal-hal tersebut berarti tidak ada yang dapat mengeluarkannya dari persoalan di atas (yakni membedakan masa haid dan suci) kecuali dengan keluarnya cairan berwarna putih."

Orang itu bertanya, "Bagaimana jika wanita itu melihat apa yang Anda katakan, yaitu berupa cairan putih satu hari atau dua hari, kemudian ia melihat kembali darah pada hari-hari dimana ia biasa haid?"

Saya menjawab, "Wanita itu suci ketika ia melihat cairan putih hingga ia melihat darah, walaupun sesaat."

Orang itu bertanya, "Siapa yang mengatakan hal itu?"

Saya menjawab, "Ibnu Abbas."

Ia bertanya lagi, "Apakah itu benar diriwayatkan oleh Ibnu Abbas?"

Saya menjawab, "Ya, benar hal itu diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, dan hal itu juga sejalan dengan makna Al Qur`an dan dapat diterima akal pikiran."

Ia bertanya, "Di mana?"

Saya menjawab, "Apakah Anda melihat ketika Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menyuruh menjauhkan wanita ketika sedang dalam keadaan haid, dan mengizinkan mendatanginya apabila ia telah bersuci? Niscaya Anda atau kami mengetahui bahwa haid adalah dengan darah dan suci itu dengan hilangnya darah, yaitu dengan melihat cairan putih."

Orang itu menjawab, "Tidak."

Lalu saya bertanya, "Bagaimana pendapatmu tentang wanita yang haidnya sepuluh hari setiap bulan? Kemudian berpindah menjadi setiap dua bulan, setiap tahun, sesudah sepuluh tahun, atau menjadi tiga hari setelah sepuluh tahun? Lalu wanita itu mengatakan, 'Aku meninggalkan shalat pada masa aku biasa mengalami haid, dan yang demikian itu terjadi sepuluh hari pada setiap bulan'."

Orang itu menjawab, "Wanita itu tidak boleh berbuat demikian."

Saya menjawab, "Al Qur`an telah menunjukkan bahwa wanita dianggap haid apabila ia melihat darah, dan ia tidak dianggap haid sepanjang ia belum melihat darah." Orang itu menjawab, "Ya."

Saya lalu berkata, "Begitu juga menurut akal pikiran."

Ia menjawab, "Ya."

Saya lalu bertanya, "Maka, mengapa Anda tidak mengatakan seperti perkataan kami, sehingga perkataan Anda akan sesuai dengan Al Qur`an dan akal pikiran."

Ia berkata, "Masih tersisa satu permasalahan yang akan menjadi polemik bagi pandangan Anda."

Saya menjawab, "Apakah itu?"

Ia menjawab, "Bagaimanakah pendapat Anda apabila wanita itu

melihat tanda suci satu hari dan melihat darah di hari berikutnya hingga berlangsung selama sepuluh hari, Apakah Anda menganggap ini sebagai satu kali haid; atau ia dianggap haid apabila melihat darah, dan suci apabila ia melihat tanda suci?"

Saya menjawab, "Bahkan ia dianggap haid apabila melihat darah, dan dianggap suci apabila melihat tanda suci."

Orang itu berkata, "Kalau wanita itu adalah wanita yang diceraikan suaminya, niscaya masa iddahnya akan selesai hanya dalam waktu enam hari."

Imam Syafi'i berkata: Saya berkata kepadanya, "Saya tidak tahu manakah di antara dua perkataanmu yang paling lemah hujjahnya, apakah perkataan yang pertama atau yang kedua ini?"

Ia bertanya, "Apakah kelemahan bagi argumentasi ini?"

Saya menjawab, "Anda menjadikan keadaan wanita itu yang mengerjakan shalat sehari dan meninggalkan sehari sebagai alasan berakhirnya masa iddah, padahal kedua persoalaan ini memiliki perbedaan."

Ia berkata, "Lalu apakah yang Anda katakan?"

Saya menjawab, "Tidak ada jalan untuk menyamakan shalat dan iddah."

Ia bertanya, "Lalu bagaimana bisa demikian?"

Saya menjawab, "Adakah Anda melihat wanita yang sudah putus dari haid (monopause) dan belum mengalami haid, dan juga wanita hamil? Bukankah mereka itu juga mengalami masa iddah dan harus mengerjakan shalat sehingga berlalu masa iddahnya? Atau pada masa iddah tersebut mereka tetap meninggalkan shalat pada sebagian hari, sebagaimana yang ditinggalkan oleh wanita haid?"

Orang itu berkata, "Bahkan tetap mengalami masa iddah dan tidak boleh meninggalkan shalat."

Saya bertanya, "Apabila seorang wanita diceraikan lalu ia pingsan, gila, atau hilang kesadarannya, bukankah masa iddahnya tetap berlaku, dan ia tidak mengerjakan satu shalat pun?"

Orang itu menjawab, "Ya, iddahnya berlaku."

Saya lalu bertanya, "Bagaimana Anda mengklaim bahwa iddahnya berlaku dan ia tidak mengerjakan shalat berhari-hari?"

Orang itu menjawab, "Karena faktor akalnya yang tidak berfungsi dan iddah bukanlah terkait dengan shalat."

Saya bertanya, "Apakah pendapat Anda tentang wanita yang haid sebagaimana haidnya kaum wanita dan suci sebagaimana sucinya kaum wanita, jika ia iddah tiga kali haid kemudian ragu terhadap dirinya?"

Orang itu menjawab, "Wanita itu tidak boleh menikah sehingga ia memastikan kesucian rahimnya dari janin (*istibra*)."

Saya berkata, "Wanita itu beriddah tidak dengan haid dan tidak dengan bulan, akan tetapi dengan memastikan kesucian rahimnya dari janin."

Ia berkata, "Ya, apabila ia merasakan sesuatu dan khawatir akan hamil."

Saya berkata, "Demikian juga wanita yang beriddah dengan bulan. Jika ia ragu, niscaya ia harus menahan diri untuk menikah."

Ia menjawab, "Benar."

Saya berkata, "Jika demikian, wanita yang telah suci rahimnya dari janin berlainan dengan wanita yang rahimnya belum dipastikan suci dari janin."

Ia menjawab, "Ya, dan wanita yang mengalami haid sehari dan suci sehari itu lebih ragu dan tidak terlepas dari kehamilan dibandingkan wanita yang Anda sebutkan. Kita telah dianugerahi akal pikiran oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* bahwa pada kata iddah itu dua makna, yaitu mengosongkan rahim dari janin dan tambahan peribadatan. Allah menjadikan iddah thalak itu tiga bulan atau tiga kali suci. Dia menjadikan iddah hamil dengan melahirkan kandungan, dan yang demikian itu benar-benar puncak dari kepastian kosongnya rahim daripada janin. Tiga kali suci merupakan masa kepastian sucinya rahim daripada janin, sekaligus sebagai peribadatan, sebab dua kali haid saja telah dapat memastikan bahwa rahim kosong dari janin.

Kita memahami bahwa tidak ada iddah melainkan terkandung padanya dua hal; kesucian rahim dari janin serta unsur tambahan (yakni peribadatan). Karena, iddah tidak kurang dari tiga bulan atau tiga kali suci, empat bulan sepuluh hari, atau melahirkan.

Wanita yang mengalami haid satu hari dan suci satu hari tidak dapat dipastikan rahimnya suci dari janin. Sementara Anda telah

membatalkan iddah dengan perhitungan haid dan bulan, seraya mengembalikannya kepada persoalan kosongnya rahim dari janin apabila wanita itu mengalami keraguan, sebagaimana Anda mengklaim bahwa menjadi keharusan bagi kami untuk mengatakan bahwa wanita yang mengalami haid sehari dan melihat tanda suci sehari, niscaya masa iddahnya akan selesai dalam masa enam hari."

BAB: DARAH HAID

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Fathimah binti Munzir, ia berkata: Saya telah mendengar 'Asma mengatakan, "Saya bertanya kepada Rasul *shallallahu 'alaihi wasallam* tentang darah haid yang mengenai kain. Beliau menjawab,

حُتِّيْهِ ثُمَّ اقْرُصِيْهِ بِالْمَاءِ وَانْضَحِيْهِ وَصَلِّي فِيْهِ

'Keriklah darah itu kemudian gosoklah dengan air lalu basuhlah, dan shalatlah dengan menggunakannya'." [66]

Imam Syafi'i berkata: Lafazh *"qarashahu"* bermakna *"farakahu"* yang berarti menggosok. Sedangkan perkataannya *"Bil maa`i"*, yaitu membasuh dengan air.

Imam Syafi'i berkata: Sekurang-kurangnya masa haid ialah sehari semalam dan maksimalnya adalah lima belas hari (berikut malamnya), dan sekurang-kurangnya masa suci itu juga lima belas hari (berikut malamnya).

Jika seorang wanita pada permulaan haidnya mengeluarkan darah yang terus-menerus keluar, maka ia diperintahkan agar meninggalkan shalat sampai lima belas hari. Jika darah itu berhenti pada hari yang ke lima belas, maka masa itu adalah masa haid. Namun jika lebih dari lima belas hari, maka wanita itu tengah mengalami *istihadhah.*

Imam Syafi'i berkata: Adapun wanita yang mengetahui hari-hari haid ditandai dengan darah yang terus keluar, maka hendaknya ia memperhatikan bilangan malam dan hari dimana ia biasa mengalami haid pada hari-hari itu setiap bulannya, dan ia harus meninggalkan shalat

[66] HR. Bukhari, pemahasan tentang haid, bab "Membasuh Darah Haid", hal. 83 juz 1.

pada hari-hari dan malam-malam itu. Namun apabila telah lewat waktunya, maka ia harus mandi kemudian mengerjakan shalat dan berwudhu setiap kali hendak shalat.

Jika ia mengetahui hari-hari haidnya, lalu ia lupa atau tidak mengetahui apakah awal bulan atau sesudahnya itu kurang dua hari atau lebih, maka ia harus mandi setiap kali hendak melaksanakan shalat, sebab tidak sah baginya shalat tanpa mandi terlebih dahulu dikarenakan mungkin saja ketika ia hendak melaksanakan shalat Subuh itu adalah waktu sucinya, maka ia harus mandi; atau bila tiba waktu zhuhur, mungkin saja itu adalah waktu sucinya. Oleh karena itu, ia harus mandi. Begitulah yang dikerjakan pada setiap waktu apabila ia hendak mengerjakan shalat, tidak sah baginya apabila ia tidak mandi.

Tatkala shalat itu fardhu baginya, ada kemungkinan ia boleh melaksanakan shalat dengan berwudhu dan ada kemungkinan juga tidak boleh melaksanakan shalat kecuali dengan mandi. Oleh karena itu, ia tidak boleh melaksanakan shalat kecuali dengan meyakini bahwa ia telah suci. Dalam keadaan seperti itu ia harus mandi, karena keyakinan dan keraguan terdapat pada wudhu. Sementara itu, tidak sah mengerjakan shalat apabila ragu. Sedangkan jika mandi dapat membuatnya yakin, maka hendaknya ia mandi setiap kali hendak shalat.

PEMBAHASAN TENTANG SHALAT

Kewajiban Shalat

Imam Syafii berkata, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman, *"Sesungguhnya shalat itu suatu kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang orang yang beriman."* (Qs. An-Nisaa`(4): 103)

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* juga berfirman, *"Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam menjalankan agama."* (Qs. Al Bayyinah(98): 5)

Imam Syafi'i berkata: Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* ditanya tentang Islam, maka beliau menjawab,

خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، فَقَالَ السَّائِلُ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: لاَ. إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ

"Lima kali shalat sehari semalam." Kemudian orang itu bertanya kembali, "Adakah yang selainnya?" Beliau menjawab, *"Tidak, kecuali jika engkau mengerjakan yang sunah."* [67]

---

67 *Tartib Musnad Imam Syafi'i,* pembahasan tentang Imam dan Islam, hadits no. 1, hal. 12, jilid ke-1.

BAB: AWAL KEWAJIBAN SHALAT

Imam Syafi'i berkata: Sesungguhnya Allah menurunkan kewajiban shalat kemudian menghapusnya dengan kewajiban yang lain, kemudian menghapusnya untuk kedua kalinya dengan menurunkan kewajiban melaksanakan shalat lima waktu.

Imam Syafi'i berkata: Seolah-olah maksud firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* adalah, *"Wahai orang yang berselimut (Muhammad) bangunlah (untuk sembahyang) di waktu malam hari): kecuali sedikit (daripadanya): (yaitu) seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit* atau lebih dari seperdua itu. Dan *bacalah Al Qur`an itu dengan perlahan-lahan."* (Qs. Al Muzzammil(73): 1,2 dan 3)

Dalam ayat ini Allah *Subhanahuhu wa Ta'ala* menghapus kewajiban shalat satu malam, separuhnya, kurang atau lebih darinya, dan diganti dengan yang lebih mudah.

Dikatakan; telah dihapuskan (*nasakh*) apa-apa yang saya gambarkan dari surah Al Muzammil dengan berdasarkan firman-Nya, *"Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir."* (Qs. Al Israa` (17): 78) Makna dari tergelincirnya matahari adalah condongnya *"Sampai gelap malam."* (Qs. Al Israa` (17): 78) Yakni, waktu shalat Isya yang terakhir atau sepertiga malam. *"(Dirikanlah pula shalat Subuh). Sesungguhnya shalat Subuh itu disaksikan (oleh malaikat)."* (Qs. Al Israa` (17): 78) Yakni, shalat Subuh. *"Dan pada sebagian malam hari shalat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu."* (Qs. Al Israa` (17): 79) Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memberitahukan, bahwa shalat malam itu hukumnya sunah. Adapun yang wajib itu terdapat pada firman Allah *Azza wa Jalla*, *"Maka bertasbihlah kepada Allah diwaktu kamu berada di petang hari."* Yakni, shalat Maghrib dan Isya`.

"dan waktu kamu berada di Subuh." Yakni, shalat Subuh. *"dan bagi-Nya segala pujian di langit dan di bumi dan di waktu kamu berada pada petang hari."* Yakni, shalat Ashar. *"dan di waktu kamu berada di waktu Zhuhur."* (Qs. Ar-Ruum(30): 17-18) Yakni Shalat Ashar.

Imam Syafi'i berkata: segala keterangan yang saya jelaskan tergambarkan pada Sunnah Rasul *shallallahu 'alaihi wasallam* yang diriwayatkan dari Thalhah bin Ubaidillah, ia mengatakan, Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam.* Lalu ia bertanya tentang Islam, maka Rasul *shallallahu 'alaihi wasallam* menjawab,

خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: لاَ إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ

"*Lima kali shalat dalam sehari semalam.*" laki-laki itu bertanya kembali, "Adakah yang selainnya?" Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* menjawab, "*Tidak ada, selain engkau mengerjakan yang sunah.*" (HR. Abu Daud di awal pembahasan tentang shalat, hadits no. 387, hal. 53, jilid 2)

Imam Syafi'i berkata: Shalat fardhu itu ada lima waktu, selainnya adalah sunah. Shalat sunah itu ada dua cara; dengan berjamaah dan sendirian.

Shalat sunah berjamaah adalah *mu'akkadah* (sunah yang ditekankan) dan menurut saya tidak boleh ditinggalkan bagi orang yang sanggup bagaimanapun keadaannya, yaitu, shalat dua Idul Fitri dan Idul Adha, shalat gerhana matahari dan gerhana bulan dan shalat Istisqa (shalat meminta hujan).

Adapun mendirikan shalat pada bulan Ramadhan, saya lebih menyukai apabila dikerjakan sendirian. Hal inilah yang saya tekankan.

Bilangan Shalat Lima Waktu

Imam Syafi'i berkata: Allah *subhanahu wa Ta'ala* menetapkan bilangan shalat wajib dalam kitab-Nya melalui lisan Nabi-Nya Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam*, dan apa-apa yang harus dilaksanakan dan dicegah oleh manusia. Telah dinukil bahwa shalat Zhuhur dikerjakan empat rakaat dengan suara yang tidak keras (*sirr*) ketika membaca bacaan-bacaan shalat, begitu juga shalat Ashar. Sementara shalat Maghrib dikerjakan sebanyak tiga rakaat dengan mengeraskan bacaan (*jahr*) dua rakaat pertama dan pada rakaat ketiga tidak membaca dengan suara keras. Shalat Isya sebanyak empat rakaat dengan mengeraskan suara pada dua rakaat pertama, sementara pada rakaat ketiga dan keempat tidak. Shalat Subuh sebanyak dua rakaat dengan men-*jahr*-kan bacaan pada semua rakaat.

Orang yang Wajib Mengerjakan Shalat

Imam Syafi'i berkata: Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman, "*Dan*

apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, maka hendaklah mereka meminta izin." (Qs. An-Nuur (24): 59)

Allah *Azza wa Jalla* berfirman, *"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta): maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya."* (Qs. An-Nisaa`(4): 6)

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* tidak menyebutkan "dewasa" yang mengharuskan harta-harta mereka diserahkan, melainkan sesudah sampai waktu nikah. Apabila anak laki-laki telah melewati masa mimpi dan anak perempuan telah haid, dan keduanya tidak terganggu akalnya, maka diwajibkan kepadanya shalat dan ibadah-ibadah fardhu lainnya.

Walaupun umur mereka masih kurang dari lima belas tahun, diwajibkan atas mereka untuk melaksanakan shalat, hal itu jika keduanya telah mengerti. Namun apabila belum mengerti, maka mereka tidaklah seperti orang dewasa, dan hendaklah mereka dihukum dengan hukuman yang ringan karena meninggalkan shalat. Adapun bagi yang terganggu akalnya karena penyakit, maka kewajiban shalat hilang darinya. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman, *"Dan bertakwalah kepada-Ku hai orang-orang yang berpikir."* (Qs. Al Baqarah(2): 197)

Shalat Orang yang Mabuk dan Terganggu Akalnya

Imam Syafi'i berkata: Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman, "*Janganlah kamu mendekati shalat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengetahui apa yang kamu katakan.*" (Qs. An-Nisaa`(4): 43)

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa yang shalat ketika sedang mabuk, maka shalatnya tidak sah karena adanya larangan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* kepadanya, sampai ia mengetahui apa yang ia katakan. Namun apabila ia shalat dalam keadaan mabuk, maka hendaklah ia mengulanginya ketika ia telah sadar dari mabuknya.

Apabila ia meminum minuman keras namun tidak sampai mabuk, maka ia berarti telah berbuat maksiat karena meminum minuman haram itu, namun ia tidak perlu mengulangi shalatnya, karena ia termasuk orang yang memahami apa yang ia katakan, sementara orang yang mabuk adalah orang yang tidak memahami apa yang ia katakan.

Barangsiapa meminum sesuatu agar akalnya tidak berfungsi, maka ia

telah berbuat maksiat dengan perbuatan itu, dan ia tidak boleh shalat dalam keadaan yang seperti itu. Maka, orang seperti ini dan orang yang mabuk hendaknya mengganti (*qadha*) shalat yang tidak dilaksanakan selama ia mabuk. Apabila ia telah memulai shalatnya dalam keadaan berakal sehat namun sebelum mengucapkan salam akalnya menjadi terganggu, maka ia harus mengulangi shalatnya; karena walaupun ia tidak merusak awal shalatnya, namun ia telah merusak akhir shalatnya.

Gangguan Pada Akal Karena Sesuatu yang Bukan Maksiat

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang terganggu akalnya karena gangguan jin, lemah akal atau sakit, apapun bentuk sakitnya, maka terangkat darinya kewajiban shalat selama ia masih menderita penyakit itu. Ia tidak diperintahkan untuk melaksanakan shalat sehingga ia mengetahui apa yang ia katakan. Ia juga termasuk orang yang tidak berakal (sehat), karena orang yang tertutup akalnya oleh sesuatu tidaklah berdosa, bahkan ia memperoleh pahala dan menjadi *kafarat* (penutup) bagi dosa-dosanya, *insya Allah*.

Demikian halnya apabila ia meminum obat yang mengandung racun, padahal ia menduga bahwa obat itu dapat menyehatkannya, ia tidak berdosa karena meminumnya, sebab usaha meminumnya bukan untuk memudharatkan (membahayakan) diri atau menghilangkan fungsi akalnya.

Apabila seseorang makan atau minum sesuatu yang halal sehingga akalnya menjadi terganggu, melakukan lompatan sehingga otaknya terbalik, atau menunggingkan badan ke bawah hingga otaknya tergerak dan akalnya pun terganggu, namun tidak bermaksud menghilangkan fungsi akalnya, maka tidak wajib atasnya mengulangi shalat yang ia lakukan. Tetapi apabila ia melompat-lompat yang tidak ada manfaatnya atau ia menungging dengan menjadikan kepalanya berada di bawah agar fungsi akalnya menjadi hilang, maka ia dianggap telah melakukan dosa. Jika akalnya telah kembali normal, maka ia harus mengulangi seluruh shalat yang telah dikerjakan selama ia kehilangan akal ataupun shalat yang ia tinggalkan.

Shalat Orang Murtad

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang murtad (pindah agama) dari Islam, kemudian ia berislam kembali, maka ia harus mengganti

(*qadha*) setiap shalat yang ditinggalkannya pada masa murtadnya dan setiap zakat yang wajib atasnya.

Apabila ia kehilangan fungsi akalnya dalam masa murtadnya, baik karena sakit atau sebab lain, maka ia harus mengganti (*qadha*) shalat pada hari-hari dimana akalnya tidak berfungsi.

Jika ditanyakan, "Mengapa Anda tidak menganalogikan orang murtad itu dengan orang musyrik yang masuk Islam, sehingga kita tidak memerintahkan kepadanya untuk mengulangi shalatnya."

Jawabannya ialah, bahwa Allah *Subhanahu wa Ta'ala* membedakan antara keduanya, sebagaimana tersebut dalam firman-Nya, *"Katakanlah kepada orang-orang kafir itu, jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang telah lalu."* (Qs. Al Anfaal(8): 38)

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* membatalkan amalnya dengan sebab murtad. Rasul *shallallahu 'alaihi wasallam* menerangkan bahwa hukum orang murtad adalah dibunuh apabila ia tidak bertaubat dan hartanya berstatus *mauquf* (dibiarkan), lalu menjadi harta rampasan jika ia telah meninggal, atau dikembalikan kepadanya jika ia bertaubat.

Permasalahan yang Berhubungan dengan Waktu-waktu Shalat

Imam Syafi'i berkata: Allah *Subhanahu wa Ta'ala* meneguhkan hukum dalam kitab-Nya bahwa kewajiban shalat adalah dalam waktu-waktu yang telah ditentukan, dan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* lebih mengetahui waktu dan bilangan shalat itu. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman, *"Sesungguhnya shalat itu adalah suatu kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman."* (Qs. An-Nisaa'(4): 103)

Dari Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhuhuma* bahwasanya Rasul *shallallahu 'alaihi wasallam* berkata,

أَمَّنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عِنْدَ بَابِ الْكَعْبَةِ مَرَّتَيْنِ فَصَلَّى الظُّهْرَ حِينَ كَانَ الْفَيْءُ مِثْلَ الشِّرَاكِ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ كُلُّ شَيْءٍ بِقَدْرِ ظِلِّهِ وَصَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ

الشَّفَقُ ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ حِيْنَ حُرِمَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ عَلَى الصَّائِمِ ثُمَّ
صَلَّى الْمَرَّةَ الأَخِيْرَةَ الظُّهْرَ حِيْنَ كَانَ كُلُّ شَيْءٍ قَدْرَظِلِّه قَدْرَ الْعَصْرَ
بِالأَمْسِ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِيْنَ كَانَ ظِلُّ شَيْءٍ مِثْلَيْه ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ
الْقَدْرَ الأَوَّلِ لَمْ يُؤَخِّرْهَا ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ الآخِرَةَ حِيْنَ ذَهَبَ ثُلُثُ
اللَّيْلُ ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ حِيْنَ أَسْفَرَ ثُمَّ الْتَفَتَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ هَذَا وَقْتُ
الأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ وَالْوَقْتُ فِيْمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ

"Jibril mengimamiku di pintu Ka'bah sebanyak dua kali, ia shalat Zhuhur ketika bayang-bayang itu seperti berjalannya sandal di belakang telapak kaki, kemudian ia mengerjakan shalat Ashar di saat setiap sesuatu menurut kadar bayang-bayangnya. Ia shalat Maghrib ketika orang yang berpuasa berbuka puasa, ia shalat Isya ketika hilangnya syafaq merah, kemudian ia mengerjakan shalat Subuh ketika diharamkan makan dan minum bagi orang yang berpuasa. Kemudian ia mengerjakan shalat Zhuhur untuk yang kedua kalinya ketika setiap sesuatu sama dengan panjang bayang-bayangnya, seperti kadar waktu shalat Ashar yang kemarin. Kemudian ia mengerjakan shalat Ashar ketika bayang-bayang segala sesuatu itu menjadi dua kali, lalu mengerjakan shalat Maghrib seperti waktu yang pertama dan ia tidak mengakhirkannya. Kemudian ia shalat Isya untuk kedua kalinya setelah masuk sepertiga malam, lalu mengerjakan shalat Subuh ketika pagi telah nampak. Kemudian ia berpaling dan berkata, 'Wahai Muhamad, ini adalah waktu nabi-nabi sebelum engkau, dan waktu shalat adalah yang berada di antara dua waktu ini'."[68]

[68] HR. Abu Daud, pembahasan tentang shalat, bab "Waktu Shalat", hadits no. 389, hal. 55, jilid 2, *'Aun Al Ma'bud syarhu Sunan Abu Daud;* Tirmidzi, pembahasan tentang shalat, bab "Waktu-waktu Shalat", hadits no. 139, hal. 278, juz 1.
Tartib Musnad Imam Syafi'i, pembahasan tentang shalat, bab 1, hadits no. 145, hal 50, juz1.

Waktu Zhuhur

Imam Syafi'i berkata: Awal waktu zhuhur itu apabila seseorang yakin dengan tergelincirnya matahari dari pertengahan langit dan bayang-bayang matahari pada musim panas itu berbentuk kuncup, sehingga tidak ada bayang-bayang yang tegak lurus di siang hari dalam keadaan apapun. Apabila ada yang demikian, maka matahari telah tergelincir dan itu tanda berakhirnya waktu zhuhur, dimana bayang-bayang sesuatu berbanding lurus dengannya. Apabila bayang-bayang sesuatu telah melampauinya, maka waktu zhuhur telah berakhir dan masuk kepada waktu ashar, tidak ada pemisah di antara keduanya.

Bayang-bayang pada musim dingin, musim semi dan musim rontok berbeda dengan musim panas. Cara mengetahui bahwa matahari telah tergelincir yaitu dengan memperhatikan bayang-bayang dan mengontrol kekurangannya. Apabila kekurangannya telah selesai, maka bayang-bayang itu akan bertambah; dan apabila bertambah setelah kekurangannya selesai, maka itulah yang disebut *Az–Zawal* (waktu tergelincirnya matahari) dan itulah awal (permulaan) waktu zhuhur.

Imam Syafi'i berkata: Apabila terdapat kabut tebal, maka hendaklah ia memperhatikan matahari dan berhati-hati dari mengakhirkannya, sebab bisa jadi waktu shalat Ashar telah masuk. Apabila ia ragu, maka ikutilah ke mana pikiran lebih condong. Dengan hal itu, maka shalatnya menjadi sah. Yang demikian itu karena waktunya cukup panjang sehingga ia dapat mengetahui bahwa matahari itu tergelincir, baik mengetahuinya sendiri maupun diberitakan oleh orang yang dipercayai bahwa ia telah mengerjakan shalat sebelum tergelincir matahari. Apabila ia ragu dengan berita itu, maka ia harus mengulangi shalat. Apabila ia mendustakan orang yang memberitahukan kepadanya bahwa ia telah mengerjakan shalat sebelum tergelincir matahari, maka ia tidak wajib mengulanginya. Namun agar lebih berhati-hati, hendaknya ia mengulangi shalatnya.

Apabila ia buta, maka boleh baginya mempercayai berita orang-orang yang dapat dipercaya kebenaran beritanya tentang waktu shalat, dan boleh mengikuti orang-orang yang melakukan adzan pada saat itu. Apabila ia berada di tempat yang gelap atau dengan kata lain ia adalah orang yang buta, yang tidak ada seorang pun yang berada di dekatnya, maka ia shalat sesuai dengan kehendaknya. Shalatnya dianggap mencukupi selama tidak ada keyakinan bahwa ia telah mengerjakan shalat

sebelum waktunya.

Menyegerakan Zhuhur dan Mengakhirkannya

Imam Syafi'i berkata: Orang yang sudah yakin (dengan waktu shalat) boleh menyegerakan shalat zhuhur, baik ia dalam posisi sebagai imam maupun sendirian pada setiap waktu; kecuali apabila pada waktu dimana panas sangat menyengat, maka sang imam hendaknya mengakhirkan shalat zhuhur hingga orang-orang yang datang dari jauh bisa mendatangi shalat jamaah. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* bahwa Rasul *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda,

إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلاَةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ. وَاشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا فَقَالَتْ: يَا رَبِّ! أَكَلَ بَعْضٌ بَعْضًا فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ نَفَسٍ فِي الشِّتَاءِ وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ فَهُوَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْبَرْدِ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ

"*Apabila panas sangat menyengat, maka tangguhkanlah shalat hingga dingin kembali, karena sesungguhnya terik panas itu adalah sengatan api neraka. Neraka pun mengadu kepada Tuhannya seraya berkata, 'Sebagian aku melahap sebagian yang lain'. Maka Tuhan mengizinkan kepadanya dua nafas, yaitu nafas pada musim dingin dan nafas pada musim panas. Maka, terik panas yang engkau dapatkan adalah hasil panas dari musim panas, dan dingin yang menyengat adalah dingin yang berasal dari musim dingin.*"[69]

Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasul *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda, "*Apabila panas terik, maka tunggulah sampai dingin lalu kamu shalat, karena sesungguhnya panas terik matahari merupakan sengatan*

[69] HR. Bukhari, bab "Waktu-waktu Shalat dan Keistimewaannya" dan Muslim, pembahasan tentang masjid, bab "Tempat-tempat Shalat dan bab "Sunah menunggu Shalat Ketika Cuaca Panas", hadits no. 174.

neraka Jahanam." [70]

Imam Syafi'i berkata: Mengakhirkan waktu zhuhur bukanlah sampai pada akhir waktunya, akan tetapi waktu dingin; dan yang dimaksudkan adalah (seperti yang telah dipahami), yaitu memperlambat shalat Zhuhur. Ia selesai shalat sebelum waktunya berakhir, sehingga antara selesainya dia dan akhir waktu ada pembatas.

Adapun orang yang mengerjakan shalat Zhuhur di rumahnya atau dengan berjamaah di halaman rumahnya, maka hendaklah ia mengerjakan shalat Zhuhur itu di awal waktu, karena hal itu tidak terlalu membuat mereka kepanasan. Adapun pada musim dingin, shalat Zhuhur tidak ditunda bagaimanapun keadaannya.

Waktu Ashar

Imam Syafi'i berkata: Waktu shalat Ashar pada musim panas yaitu apabila bayang-bayang sesuatu melewatinya, saat itu adalah berakhirnya waktu Zhuhur.

Apabila bayangan sesuatu tidak nampak, maka diukur kekurangan bayangan itu. Apabila bayangan itu bertambah setelah terjadi kekurangan, maka itu adalah tanda tergelincirnya matahari (*tawal*), dan pada musim panas diukur apabila bayangan sesuatu berdiri tegak lurus. Apabila telah melewati batas kelurusannya, maka hal itu berarti telah masuk awal waktu ashar.

Shalat Ashar hendaknya dikerjakan pada awal waktu, dan saya tidak menyukai apabila ia ditangguhkan.

Apabila terdapat kabut tebal atau seseorang tertahan dalam tempat yang gelap, atau ia buta pada suatu tempat dimana tidak ada seorang pun bersamanya, maka orang itu hendaknya melakukan seperti apa yang telah saya gambarkan pada shalat Zhuhur, tidak ada bedanya sedikitpun.

Barangsiapa menangguhkan shalat Ashar sehingga bayangan sesuatu melewatinya hingga dua kali lipat seperti pada musim panas, maka telah luput baginya waktu pilihan, dan orang itu tidak dikatakan telah luput waktu Ashar secara mutlak.

---

[70] HR. Bukhari, bab "Waktu-waktu Shalat dan Keistimewaannya", dan bab "Menunggu Cuaca dingin Ketika Cuaca panas"; dan Muslim, pembahasan tentang masjid dan tempat shalat, bab "Sunah Menunggu Dingin ketika Cuaca Panas", hadits no. 169, jilid 2, hal. 262.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* bahwasanya Rasul *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda,

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ
وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ

"Barangsiapa mendapatkan satu rakaat sebelum terbit matahari, maka ia telah mendapati Subuh. Barangsiapa mendapati satu rakaat shalat Ashar sebelum terbenam matahari, maka ia telah mendapati Ashar." [71]

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa tidak mendapatkan satu rakaat dari shalat Ashar sebelum terbenam matahari, maka ia telah luput dari shalat Ashar, dan rakaat itu ialah satu rakaat dengan dua sujud.

Dari Naufal bin Muawiyah Ad-Daili, ia berkata bahwa Rasul *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda,

مَنْ فَاتَتْهُ الْعَصْرُ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ

"Barangsiapa luput dari shalat Ashar, maka seolah-olah ia membinasakan keluarga dan hartanya."

Waktu Maghrib

Imam Syafi'i berkata: Waktu Maghrib hanya satu, yaitu ketika menghilangnya matahari. Hal itu telah dijelaskan dalam hadits yang berkenaan dengan Malaikat Jibril yang mengimami Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam.*

Diriwayatkan dari Abu Na'im, dari Jabir, ia berkata, "Kami pernah shalat Maghrib bersama Rasul *shallallahu 'alaihi wasallam.* Kemudian kami keluar untuk berlomba memanah, sehingga kami tiba di rumah-rumah suku Bani Salmah, dan kami melihat tempat jatuhnya anak panah sewaktu matahari terbenam."

---

[71] HR. Bukhari, bab "Waktu-waktu Shalat dan Keistimewaan" dan bab "Orang yang Mengetahui Satu rakaat Shalat Fajar", hal. 151, bagian 1, jilid 1.

Imam Syafi'i berkata: Apabila dikatakan, sesungguhnya waktu Maghrib itu luput apabila tidak dikerjakan shalat pada waktunya, maka Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang lebih tahu tentang perkataan itu.

Orang-orang yang berada dalam kawasan berkabut tebal, atau tertahan dalam tempat yang gelap atau ia buta, mereka bisa melaksanakan shalat sesuai dengan kehendak mereka seperti yang telah saya gambarkan tentang waktu shalat Zhuhur. Mereka pun dapat mengakhirkannya hingga melihat (yakin) telah masuk waktu shalat, atau telah melampui masa masuknya.

Waktu Isya

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Ibnu Umar *radhiyallahu 'anhu* bahwasanya Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda,

لاَ يَغْلِبَنَّكُمُ الأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلاَتِكُمْ هِيَ الْعِشَاءُ إِلاَّ أَنَّهُمْ يَعْتِمُوْنَ بِالإِبِلِ

"Kamu tidak dikalahkan oleh orang Arab (pedusunan) mengenai nama shalatmu, ia adalah shalat Isya, selain bahwa mereka itu datang dengan terlambat bersama unta." [72]

Imam Syafi'i berkata: Saya menyukai bahwa ia tidak dinamakan kecuali dengan nama *Isya,* sebagaimana Rasul *shallallahu 'alaihi wasallam* telah menamakannya. Awal waktunya yaitu ketika hilangnya *syafaq.*

Syafaq adalah warna merah yang berada pada tempat terbenamnya matahari. Apabila warna merahnya telah lenyap dan tidak kelihatan sedikitpun, maka hal itu menandakan bahwa waktu Isya telah masuk. Seseorang yang telah memulai shalat Isya, namun masih tertinggal sedikit warna merah itu, maka ia harus mengulangi shalatnya. Tidak seorang pun yang boleh mengerjakan suatu shalat kecuali apabila waktunya telah tiba.

---

[72] HR Muslim dalam pembahasan tentang masjid-masjid, bab "Waktu Isya", hadits no. 215, hal. 287, jilid 2.

Akhir waktu Isya adalah berlalunya sepertiga malam. Apabila seseorang telah luput dari sepertiga malam pertama, maka saya menganggapnya telah luput dari waktu isya, karena itu adalah akhir waktunya. Tidak ada keterangan dari Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* yang menunjukkan bahwa ia tidak luput selain sesudah waktu itu.

Waktu Fajar

Imam Syafi'i berkata: Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman, *"dan shalat Fajarlah, karena sesungguhnya shalat Subuh itu disaksikan oleh para malaikat"* (Qs. Al Israa' (17): 78)

Rasul *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda, "*Barangsiapa mendapati satu rakaat dari shalat Subuh (maka ia telah mendapati shalat Subuh).*"

Subuh itu adalah fajar, ia hanya mempunyai dua nama, yaitu, subuh dan fajar. Saya tidak menyukai penamaan selain dengan kedua nama itu.

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Aisyah *radhiyallahu 'anha,* ia berkata, "Apabila Rasul shallallahu 'alaihi wasallam hendak mengerjakan shalat Subuh, para wanita pergi dengan menutup kepala mereka sehingga mereka hampir saja tidak dikenal karena gelap." [73]

Seseorang tidak dikatakan luput mengerjakan shalat Subuh hingga matahari terbit, dan ia belum mengerjakan satu rakaat pun. Yang dinamakan satu rakaat itu adalah satu rakaat beserta sujudnya.

Barangsiapa belum menyempurnakan satu rakaat itu sebelum terbitnya matahari, maka ia telah luput dari shalat Subuh berdasarkan hadits Rasul *shallallahu 'alaihi wasallam* yang berbunyi, "*Barangsiapa mendapati satu rakaat dari shalat Subuh sebelum terbit matahari, maka ia telah mendapatkan shalat Subuh.*"

Perbedaan Waktu

Imam Syafi'i berkata: Jibril mengimami Nabi *shallallahu 'alaihi*

---

[73] HR. Bukhari, pembahasan tentang waktu-waktu shalat dan keistimewaannya, bab "Waktu Shalat Fajar", hal. 151, bagian 1, jilid 1.

wasallam pada saat mukim (tidak dalam perjalanan) dan tidak ada hujan, dan dia berkata, "Diantara dua hal ini adalah waktu dimana seseorang tidak boleh melakukan shalat dengan bersandar kepada keadaan waktu shalat pada saat mukim atau ketika tidak turun hujan, kecuali pada waktu seperti ini. Larangan tersebut agar seseorang mengerjakan shalat satu-persatu (tidak boleh dikumpulkan -penerj.)"

Hal di atas sebagaimana hadits tentang Jibril yang pernah mengerjakan shalat bersama Rasul *shallallahu 'alaihi wasallam*, dan beliau mengerjakan shalat setelah itu dalam keadaan mukim sepanjang hidupnya.

Tatkala Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* menjamak (menggabungkan) shalat di Madinah dalam keadaan aman dan mukim, maka hal itu tidak memiliki kemungkinan kecuali telah bertentangan dengan hadits ini, atau adanya kemungkinan bahwa keadaan dimana ia *menjamak shalat itu saat mukim (tidak dalam perjalanan). Berbeda* dengan keadaan dimana ia tidak mengerjakan shalat satu-persatu saat mukim, maka tidak boleh dikatakan bahwa perbuatan Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* yang menjamak shalat saat mukim menyalahi perbuatan beliau yang mengerjakan shalat satu persatu saat mukim pula. Hal itu berdasarkan dua hal;

pertama, karena masing-masing dari keduanya memiliki legitimasi tersendiri. Yang meriwayatkan dua hadits itu hanya satu perawi, yakni Ibnu Abbas. Dengan demikian, kita mengetahui bahwa perbuatan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* yang menjamak shalat ketika mukim memiliki sebab tersendiri yang membedakannya dengan perbuatan beliau *shallallahu 'alaihi wasallam* yang mengerjakannya satu-persatu saat mukim. Oleh karena itu, tidak ada sebab lain yang membedakannya kecuali hujan –*wallahu a'lam*- karena tidak mungkin alasannya adalah perasaan takut.

Kita dapati bahwa hujan dapat menimbulkan kesulitan, sebagaimana halnya alasan yang membolehkan seseorang menjamak shalat saat *safar*, dan hal itu termasuk dalam kategori kesulitan secara umum.

Kami mengatakan, jika demikian hujan merupakan alasan yang menyebabkan beliau menjamak antara shalat zhuhur dan Ashar, serta antara shalat Maghrib dan Isya saat beliau mukim.

Tidak boleh menjamak (menggabungkan) shalat kecuali dengan

alasan hujan pada saat seorang tidak dalam perjalanan (mukim). Apabila ia mengerjakan salah satu dari dua shalat lalu hujan berhenti, maka ia tidak boleh menjamak shalat yang lain dengan shalat tadi.[74] Namun apabila ia mengerjakan salah satu dari dua shalat lalu hujan turun, kemudian ia memulai mengerjakan shalat yang lainnya lalu turun hujan dan kemudian berhenti, maka ia boleh meneruskan shalatnya. Apabila ia boleh masuk ke dalam shalat, maka boleh juga baginya untuk menyempurnakan.

Imam Syafi'i berkata: Shalat dapat dijamak (dikumpulkan), baik hujannya deras atau tidak. Tidak boleh seseorang menjamak shalat ketika hujan kecuali bagi yang keluar dari rumah menuju masjid, dimana di sana dikerjakan shalat jamak. Seseorang tidak boleh menjamak shalatnya ketika berada di rumah, karena Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* melakukan hal itu di masjid.

Apabila seseorang shalat Zhuhur pada keadaan tidak hujan, kemudian turun hujan, maka tidak boleh baginya mengerjakan shalat Ashar, karena ia telah selesai mengerjakan Zhuhur; dan ia tidak boleh menjamaknya dengan shalat Ashar.

Demikian halnya apabila ia memulai shalat Zhuhur dalam keadaan tidak turun hujan, kemudian setelah itu turun hujan, maka ia tidak boleh menjamaknya dengan shalat Ashar. Seseorang tidak boleh menjamak shalatnya, kecuali apabila ketika ia masuk pada waktu shalat yang pertama, ia telah berniat untuk menjamak shalat. Jika keadaannya seperti ini, maka hal itu boleh baginya.

Apabila ia menjamak dapat antara dua waktu shalat pada waktu hujan, maka ia mengerjakannya pada waktu shalat yang pertama dan tidak mengakhirkannya pada waktu shalat yang kedua. Dan, tidak boleh menjamak (menggabungkan) shalat pada saat mukim (tidak bepergian) ketika tidak ada hujan.

Waktu Shalat Dalam Perjalanan

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Salim, dari bapaknya,

---

[74] Misalnya apabila sekelompok orang sedang mengerjakan shalat Maghrib saat turun hujan, dan setelah selesai shalat Maghrib ternyata hujan telah berhenti, maka tidak boleh bagi orang-orang ini menjamak (menyatukan) shalat Isya dengan shalat Maghrib tadi. *Wallahu a'lam.* Penerj.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيْعاً

"Bahwasanya Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* melaksanakan shalat Maghrib dan Isya di Muzdalifah dengan menjamak."

Dari Abu Thufail Amir bin Wailah, bahwasanya Mu'adz bin Jabal mengkhabarkan kepadanya,

أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ تَبُوكَ فَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

"Bahwa mereka keluar bersama Rasul *shallallahu 'alaihi wasallam* pada saat perang Tabuk. Maka Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* menjamak antara shalat Zhuhur dan Ashar, dan antara shalat Maghrib dan Isya."

Mu'adz bin Jabal mengatakan,

فَأَخَّرَ الصَّلاَةَ يَوْماً ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَجَمِيْعًا ثُمَّ دَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيْعًا .

"Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* mengakhirkan shalat pada suatu hari. Kemudian beliau keluar lalu mengerjakan shalat Zhuhur dan Ashar dengan menjamak, kemudian beliau masuk. Kemudian beliau keluar, lalu beliau shalat Maghrib dan Isya dengan dijamak."[75]

---

[75] HR. Ibnu Majah, dalam pembahasan mendirikan shalat dan sunahnya didalamnya, bab 74 "Menjamak dua Shalat Ketika Safar", hadits no. 877, hal. 176 jilid ke 1, Perpustakaan Tarbiyah Al Arabi Negara-negara teluk, Riyadh.
Tartib Musnad Imam Syafi'i, dalam pembahasan shalat, bab ke 18 "Shalat Safar", hadits no. 534, hal. 187 jilid 1.

Imam Syafi'i berkata: Sunnah menunjukkan bahwa orang yang melakukan perjalanan (*safar*) diperbolehkan menjamak antara shalat Zhuhur dan Ashar, dan antara shalat Maghrib dan Isya di salah satu waktu dari keduanya. Apabila ia menghendaki, boleh baginya mengerjakan kedua shalat tersebut pada waktu shalat pertama. Apabila menghendaki juga, ia boleh mengerjakannya di waktu shalat kedua, karena Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* menjamak antara shalat zhuhur dan Ashar yang dikerjakan pada waktu zhuhur dan menjamak antara shalat Maghrib dan Isya yang dikerjakan pada waktu isya.

Seseorang tidak diperkenankan menjamak shalat Subuh dengan shalat apapun, dan tidak boleh pula menggabungkan shalat lain kepadanya, karena Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* tidak melakukan hal yang demikian.

Seorang musafir tidak boleh menjamak dua waktu shalat sebelum tiba waktu shalat yang pertama dari keduanya. Apabila ia melakukan hal itu, maka ia harus mengulangi shalatnya, sebagaimana orang yang mukim mengulangi shalat bila mengerjakannya sebelum waktu shalat masuk. Diperkenakan bagi seorang musafir menjamak dua shalat setelah masuk waktu shalat yang pertama dari keduanya, sebab pada saat demikian ia dinamakan mengganti (*qadha*). Apabila seorang musafir memulai shalat sebelum tergelincir matahari dan ia belum membaca (Al Faatihah) sehingga matahari tergelincir, kemudian ia melanjutkan shalatnya lalu shalat Zhuhur dan Ashar dengan dijamak, maka ia harus mengulangi kedua shalat itu.

Adapun alasan pengulangan shalat Zhuhur adalah karena waktunya belum tiba ketika ia memulai shalatnya. Adapun shalat Ashar, ia boleh mengerjakan sebelum waktunya apabila ia menggabungkannya dengan shalat Zhuhur yang dikerjakan secara sah.

Jika ia bermaksud menjamak shalat (Zhuhur dan Ashar) lalu ia memulai dengan shalat Ashar kemudian Zhuhur, maka shalat Zhuhur cukup baginya namun Ashar tidak (tidak sah). Shalat Ashar tidak dianggap cukup (sah) apabila dilakukan mendahului shalat Zhuhur.

Apabila ia memulai shalat Zhuhur yang tidak disertai dengan wudhu, kemudian ia berwudhu untuk shalat Ashar lalu ia mengerjakannya, maka ia harus mengulangi shalat Zhuhur dan Ashar. Shalat Ashar tidak dianggap sah apabila dikerjakan mendahului waktu yang seharusnya, kecuali apabila digabungkan dengan shalat Zhuhur yang

telah dikerjakan secara sah.

Demikian juga apabila ia membatalkan shalat Zhuhur dengan sesuatu apapun, maka shalat Ashar tidak dianggap sah karena dikerjakan sebelum waktunya. Adapun bila semua itu berada di waktu Ashar, dimana ia tidak mengerjakan shalat Ashar itu melainkan setelah waktunya masuk, maka shalat Ashar menjadi sah dan ia harus mengulangi shalat Zhuhur.

Seseorang yang Mengerjakan Shalat dan Telah Luput Shalat Sebelumya

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa luput dari mengerjakan shalat, kemudian ia teringat ketika telah masuk kepada shalat yang lain, maka hendaknya ia meneruskan shalat yang sedang dikerjakan itu dan tidak membatalkannya, baik ia sebagai imam maupun makmum. Apabila ia telah selesai dari shalatnya, maka ia kembali berdiri untuk mengerjakan shalat yang luput sebelumnya.

Apabila ia teringat shalat yang luput itu sedangkan ia belum memulai shalat yang lain, lalu ia tetap mengerjakan shalat yang lain, maka shalat yang dikerjakan itu tetap sah. Akan tetapi ia tetap harus mengerjakan shalat wajib yang luput itu, dan ia boleh memilih; jika ia menghendaki, ia dapat mengerjakan shalat yang luput itu terlebih dahulu yang telah diingatnya lalu ia mengerjakan shalat yang berikutnya, kecuali jika ia takut apabila shalat yang sedang dikerjakannya itu akan luput waktunya. Jika demikian keadaannya, maka ia boleh mengerjakan shalat itu terlebih dahulu kemudian mengerjakan shalat yang luput darinya.

Imam Syafi'i berkata: Sabda Rasulullah berbunyi,

فَلْيُصَلِّيْهَا إِذَا ذَكَرَهَا

"Maka hendaklah ia mengerjakan (shalat yang luput) di saat ia mengingatnya."

Kemungkinan maknanya adalah waktu teringat shalat, dan tidak ada baginya waktu yang lain. Ada kemungkinan juga bermakna, Mengerjakan shalat apabila ia mengingatnya, karena luputnya waktu menggugurkan kewajiban (untuk mengerjakannya dengan segera).

Tatkala Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* teringat akan shalat

Subuh sedang beliau berada dalam suatu lembah, beliau tidak langsung mengerjakan shalat yang luput itu sebelum ia melewati lembah itu. Dengan demikian, kita dapat mengetahui bahwa sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*; *"Maka hendaklah ia mengerjakan (shalat yang luput) di saat ia mengingatnya"* berarti, walaupun telah lewat waktunya, akan tetapi kewajibannya tidak gugur.

Apabila ada yang mengatakan bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* keluar dari lembah karena pada lembah itu terdapat syetan, maka dijawab, Apabila suatu shalat tidak pantas dikerjakan di dalam suatu lembah dimana di dalamnya bercokol syetan, maka Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* telah mengerjakan shalat dan mencekik leher syetan, padahal mencekik leher syetan itu lebih berpengaruh dibandingkan dengan shalat dalam lembah yang ada syetannya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila dalam perjalanan terdapat kabut tebal, maka hukumnya sama seperti tebalnya kabut di tempat pemukiman, sehingga musafir harus meneliti dengan cermat. Apabila ia mengerjakan dengan menjamak shalat Zhuhur dan Ashar kemudian tiba-tiba kabut tebal itu menghilang, lantas ia mengetahui bahwa ia telah memulai melaksanakan shalat Zhuhur sebelum tergelincirnya matahari, maka ia harus mengulangi shalat Zhuhur dan Ashar. Alasan harus mengulangi shalat Zhuhur adalah karena ia mengerjakan shalat tersebut bukan pada waktunya. Sedangkan alasan mengulangi shalat Ashar adalah bahwa shalat Ashar tidak sah dikerjakan lebih dahulu daripada waktunya kecuali bila digabungkan dengan shalat Zhuhur yang telah dilakukan secara sah.

Apabila kabut tebal menghilang lalu ia mengetahui bahwa ia mengerjakan shalat Zhuhur dan Ashar setelah terbenam matahari, maka ia tidak perlu mengulanginya lagi, karena sekurang-kurangnya bahwa kedua shalat itu menjadi shalat *qadha* (pengganti) baginya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila ia mengerjakan shalat Zhuhur dan Ashar pada waktu zhuhur dengan mengerjakannya secara berkesinambungan sebelum ia meninggalkan tempatnya dimana ia shalat Zhuhur, serta sebelum ia memutuskan antara keduanya dengan shalat lain, atau apabila ia meninggalkan tempat shalatnya dan memutuskan antara keduanya dengan shalat yang lain, maka hal itu tidak termasuk menjamak (menggabungkan) shalat. Sebab, tidaklah seseorang dikatakan menjamak (menggabungkan) shalat kecuali bila ia mengerjakan kedua shalat itu secara berkesinambungan (beriringan) satu dengan yang

lainnya, dan tidak ada perbuatan lain di antara keduanya.

Apabila imam dan makmum saling bercakap-cakap, maka boleh baginya untuk menjamak shalat. Akan tetapi jika percakapan itu lama, maka tidak boleh baginya menjamak shalat.

Apabila ia menjamak dua waktu shalat dan dikerjakannya pada waktu shalat yang terakhir (shalat yang kedua dari shalat yang dijamaknya), maka ia boleh mengerjakan shalat yang pertama lalu pergi mengerjakan apa yang hendak dikerjakan, karena dia pada saat itu akan mengerjakan shalat kedua pada waktunya.

Telah diriwayatkan dalam beberapa hadits bahwa sebagian orang yang mengerjakan shalat Maghrib bersama Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* di Mudzdalifah, sebagian mereka mengembalikan unta ke kandangnya kemudian mengerjakan shalat Isya, dimana mereka telah mengerjakan shalat sebelumnya, namun mereka tetap mengerjakan shalat Isya pada waktunya.

Imam Syafi'i berkata: Pembahasan tentang menjamak shalat antara shalat Magrib dan Isya seperti pembahasan pada menjamak antara shalat Zhuhur dan Ashar, keduanya tidak memiliki perbedaan.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang berniat menjamak antara shalat Zhuhur dan Ashar, namun ia pingsan saat mengerjakan shalat Zhuhur kemudian tersadar sebelum berakhirnya waktu zhuhur, maka tidak boleh baginya mengerjakan shalat Ashar sebelum masuk waktunya, karena ia pada saat itu tidak menjamak kedua shalat itu.

Demikian juga apabila ia tertidur, lupa, sibuk atau terputus dalam waktu yang lama dengan perkara yang lain.

BAB: SHALAT KARENA BERHALANGAN

Imam Syafi'i berkata: Tidak boleh bagi seseorang menjamak dua shalat pada waktu shalat yang pertama, kecuali karena alasan hujan. Tidak boleh pula meringkas (memendekkan shalat fardhu yang empat rakaat menjadi dua rakaat) karena alasan takut atau udzur (alasan) yang lain, kecuali apabila ia dalam keadaan safar, karena Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* mengerjakan shalat di Khandak ketika beliau sedang berperang. Namun tidak sampai berita kepada kami bahwa beliau meng-*qashar* (meringkas) shalat.

Imam Syafi'i berkata: Begitu juga ia tidak boleh mengerjakan

shalat dengan duduk kecuali karena sakit dan tidak sanggup untuk berdiri, kecuali apabila ia dalam keadaan takut.

Imam Syafi'i berkata: Yang demikian itu karena wajib dalam shalat fardhu menghadap kiblat dan shalat dengan berdiri, dan tidak diperbolehkan selain ini kecuali pada tempat-tempat yang ditunjukkan oleh Rasul *shallallahu 'alaihi wasallam.*

BAB: SHALAT ORANG SAKIT

Imam Syafi'i berkata: Allah *Azza wa Jalla* berfirman, *"Peliharalah segala shalat (mu) dan (peliharalah) shalat wustha. Berdirilah karena Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu."* (Qs. Al Baqarah(2): 238)

Dikatakan —dan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang Maha Tahu— bahwa kata *Qanitiin* berarti, mematuhi perintah Allah (*muthi'in*), dan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* memerintahkan shalat dengan berdiri.

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* memerintahkan Abu Bakar mengerjakan shalat bersama orang banyak. Lalu Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* mendapati ada keringanan (dari sakitnya), maka beliau datang dan duduk dekat Abu Bakar. Kemudian Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* mengimami Abu Bakar dalam keadaan duduk, sementara Abu Bakar mengimami orang banyak dalam keadaan berdiri (*Tartib Musnad Imam Syafi'i* dalam pembahasan tentang shalat, bab ke-7 "Fii Jama'ati wa Ahkamiha Al Imaamah", hadits no. 339 hal. 113, juz. 1)

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Ubaid bin Umair Al-Laits bahwa Rasul *shallallahu 'alaihi wasallam* memerintahkan Abu Bakar untuk mengerjakan shalat Subuh bersama orang banyak, kemudian Abu Bakar bertakbir untuk shalat. Lalu Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* mendapat sedikit keringanan (dari sakitnya), kemudian beliau berdiri melewati shaf-shaf orang banyak.

Ubaid bin Umar Al-Laits meneruskan kisahnya, "Abu Bakar tidak menoleh kemana-mana apabila ia sedang mnegerjakan shalat, namun ia mendengar bunyi gerakan dari belakangnya. Ia tahu bahwa tidak ada yang maju ke tempat terdepan itu kecuali Rasulullah. Lalu Abu Bakar mundur ke belakang ke *shaf* shalat, namun ditolak oleh Rasul *shallallahu*

'alaihi wasallam ke tempatnya. Lantas Rasulullah duduk di sampingnya dan Abu Bakar tetap berdiri. Sehingga tatkala Abu Bakar selesai dari shalatnya, ia berkata, "Wahai Rasulullah! Aku melihat engkau sudah patut (mampu) menjadi imam, dan ini adalah hari bintu Kharijah."

Setelah itu, Abu Bakar kembali ke rumahnya sementara Rasulullah tetap berada di tempatnya. Beliau duduk dekat kamar dan memperingatkan orang banyak tentang fitnah-fitnah yang akan terjadi di kemudian hari, beliau berkata,

إِنِّي وَاللهِ لاَ يَمْسِكُ النَّاسَ عَلَيَّ شَيْئًا إِنِّي وَاللهِ لاَ أُحِلُّ إِلاَّ مَا أَحَلَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ وَلاَ أُحَرِّمُ إِلاَّ مَا حَرَّمَ اللهُ فِي كِتَابِهِ يَا فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ وَصَفِيَّةَ عَمَّةَ رَسُولِ اللهِ اعْمَلاَ لَمَا عِنْدَ اللهِ فَإِنِّي لاَ أُغْنِي عَنْكُمَا مِنَ اللهِ شَيْئًا

"Demi Allah, tidaklah manusia itu memegang sesuatu apapun yang dariku, kecuali sesungguhnya aku –demi Allah- tidak menghalalkan sesuatu selain yang dihalalkan Allah dalam kitab-Nya. Aku tidak mengharamkan sesuatu kecuali yang diharamkan Allah dalam kitab-Nya. Wahai Fathimah binti Rasulullah dan Safiyyah, beramallah di sisi Allah, karena sesungguhnya Aku tidak dapat membantu kalian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala."[76]

Imam Syafi'i berkata: Boleh bagi imam mengerjakan shalat dalam keadaan duduk, dan makmum di belakangnya berdiri apabila sanggup berdiri. Tidak sah shalat seseorang yang sanggup berdiri namun ia mengambil posisi duduk. Begitu juga apabila imam mampu berdiri, maka hendaklah ia berdiri. Barangsiapa tidak sanggup berdiri apabila menjadi makmum, maka ia boleh mengerjakan shalat dalam keadaan duduk.

Imam Syafi'i berkata: Apabila orang yang mengerjakan shalat itu sanggup ruku namun tidak sanggup berdiri, maka ia boleh mengerjakan shalat dalam posisi ruku. Apabila ia sampai pada gerakan

---

[76] *Tartib Musnad Imam Syafi'i,* pembahasan tentang shalat, bab ke-7 "Shalat Jamaah dan Hukum-hukumnya", hadits no. 341, hal. 114, juz I.

ruku, cukup merundukkan badan lebih rendah dari posisinya ketika berdiri tadi, kemudian sujud.

Apabila ia tidak sanggup mengerjakan shalat selain dengan berbaring, maka ia boleh mengerjakannya dalam keadaan berbaring dan mengisyaratkan gerakan shalat sedapat mungkin.

Imam Syafi'i berkata: Setiap orang saya perintahkan untuk mengerjakan shalat sesuai dengan kemampuannya.

Apabila ia mendapatkan beberapa kesukaran serta kesulitan yang mungkin dapat ditanggung, maka ia tetap melaksanakan kewajiban shalat sebagaimana yang difardhukan Allah kepadanya.

Apabila ia sanggup berdiri namun menghadapi beberapa kesulitan, maka ia boleh berdiri dan mengerjakan apa yang wajib atasnya ketika berdiri mulai dari membaca surah Al Faatihah (ummul Qur`an). Namun saya menyukai apabila ia menambah surah-surah pendek yang menyertai surah Al Faatihah. Hanya saja saya menyuruhnya untuk mengerjakan shalat sambil duduk apabila ia kesulitan atau tidak sanggup menanggungnya, atau ia tidak dapat berdiri dalam keadaan bagaimanapun. Demikian pula halnya saat ruku dan sujud.

Demikian pula apabila ia sanggup untuk membaca Al Faatihah dan menyertainya dengan surah Al Ikhlas, serta pada rakaat yang lain ia membaca Al Faatihah dengan surah Al Kautsar, dalam keadaan sendirian dan dengan berdiri, dan ia tidak sanggup shalat bersama imam, maka ia tidak membaca bacaan yang lebih panjang dari yang saya terangkan kecuali dengan duduk.

Saya perintahkan kepada seseorang agar melakukan shalat sendirian jika tidak kuat untuk shalat bersama imam karena sakit. Apabila ia shalat bersama imam, lalu sanggup berdiri pada sebagian rakaat dan tidak sanggup pada sebagian yang lain, maka ia boleh berdiri sesuai dengan kemampuannya dan boleh duduk pada bagian yang tidak disanggupi, tidak perlu baginya mengulangi shalat.

Apabila ia memulai shalat dengan berdiri kemudian ia mengalami kesulitan, maka ia boleh duduk. Namun apabila halangan itu hilang, maka ia harus tetap berdiri. Apabila ia telah membaca bacaan shalat pada waktu duduk, maka ia tidak perlu mengulanginya lagi ketika berdiri, namun ia hanya meneruskan bacaan itu.

Imam Syafi'i berkata: Begitu juga budak wanita yang telah

melahirkan anak majikannya (*ummul walad*), budak wanita yang menebuskan dirinya dengan membayar secara kredit, budak wanita yang dijanjikan merdeka setelah tuannya wafat (*Al Mudabbarah*) dan budak wanita umumnya yang mengerjakan shalat bersama tanpa mukena, kemudian mereka dimerdekakan sebelum menyempurnakan shalatnya, maka bagi mereka adalah mengenakan mukena dan menyempurnakan shalat.

Jika mereka meninggalkan memakai mukena setelah memungkinkan, maka mereka harus mengulangi shalatnya itu.

Jika mereka mengerjakan shalat tanpa mukena dan mereka telah dimerdekakan, namun mereka tidak mengetahui bahwa mereka telah dimerdekakan, maka mereka harus mengulangi seluruh shalat yang dikerjakan tadi dengan tanpa mukena dari hari mereka dimerdekakan, karena mereka mengetahui kembali masa kebebasan itu, maka mereka harus kembali kepada hal yang diyakininya.

BAB: MENGGABUNGKAN ADZAN

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman, *"Dan apabila kamu menyeru (mereka) untuk (mengerjakan) shalat, mereka menjadikan seruan itu sebagai olok-olokan dan permainan."* (Qs. Al Maaidah(5): 58)

Juga firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, *"Apabila telah diseru untuk melaksanakan shalat pada hari Jum'at maka segeralah kamu mengingat Allah."* (Qs. Al Jumu'ah(62): 9)

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menyebutkan nama adzan untuk shalat dan Dia juga menyebutkan hari Jum'at.

Dengan demikian, sudah jelas –Allah *Ta'ala* yang lebih mengetahui– bahwa yang dimaksud pada dua ayat tersebut adalah shalat fardhu, dan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* men-sunah-kan adzan untuk shalat fardhu. Tidak ada seorang pun yang menghafal dari suatu riwayat - menurut yang saya ketahui– bahwa beliau memerintahkan adzan untuk shalat sunah, bahkan Zuhri menghafal dari Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* bahwa beliau memerintahkan muadzin untuk mengucapkan pada dua hari raya dengan; *"As-Shalatu jaami'ah"*, yang artinya shalat berjamaah. Namun apabila ia tidak mengucapkan itu, maka tidak mengapa baginya, hanya saja ia telah meninggalkan satu keutamaan.

Pada shalat Jenazah dan shalat-shalat sunah selain shalat hari raya

dan shalat gerhana tidak dikumandangkan adzan dan tidak pula diucapkan "*As-shalatu jaami'ah*".

BAB: WAKTU ADZAN SUBUH

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, dari ayahnya, bahwa Rasul *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda,

إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا آذانَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ

"Sesungguhnya Bilal Adzan di malam hari, maka makan dan minumlah sampai kamu mendengar adzan Ibnu Ummi Maktum."[77]

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Salim bin Abdullah, bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda,

إِنَّ بِلاَلاً يُنَادِي بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَكَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ رَجُلاً أَعْمَى لاَ يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ

"Sesungguhnya Bilal adzan di malam hari, maka makan dan minumlah sampai Ibnu Ummi Maktum adzan; dan adalah Ibnu Ummi Maktum itu seorang laki-laki buta, ia tidak adzan kecuali apabila dikatakan kepadanya, 'Sudah subuh, sudah subuh'."[78]

Imam Syafi'i berkata: Sunnah Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* mengenai adzan subuh adalah dilakukan pada malam hari, agar orang-orang yang melakukan perjalanan di akhir malam dapat berangkat dan orang-orang yang tertidur segera terjaga dari tidurnya lalu bersiap-siap untuk mendatangi tempat shalat. Yang lebih saya sukai adalah apabila muadzin mengumandangkan adzan sesudah fajar. Jika tidak dikerjakan, maka saya berpendapat bahwa tidak mengapa ia meninggalkannya, karena pada masa Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* adzan

---

[77] HR. Nasa'i, pembahasan tentang muadzin dalam satu masjid, hal 10, juz 2, jilid 1.

[78] HR. Bukhari, bab "Memulai Adzan" dan bab "*Adzan Al 'A'ma Idza Kana Lahu Man Yukhbiruhu*", hal. 160, juz 1, jilid 1.

dikumandangkan sebelum fajar.

Tidak ada adzan yang dikumandangkan sebelum waktunya kecuali subuh, sedangkan untuk shalat fardhu yang lain adzan dikumandangkan setelah masuknya waktu, karena saya tidak mengetahui bahwa ada seseorang yang meriwayatkan dari Rasul *shallallahu 'alaihi wasallam* tentang adanya adzan untuk shalat fardhu yang dikumandangkan sebelum waktunya selain shalat Subuh.

Saya tidak menyukai adzan shalat fardhu ditinggalkan, baik shalat sendirian maupun dilakukan secara berjamaah; serta tidak meninggalkan iqamat untuk mengerjakan shalat di masjid, baik yang besar maupun masjid kecil; dan seseorang tidak meninggalkan iqamat di rumahnya maupun ketika mengadakan perjalanan.

Apabila seseorang meninggalkan sebagian dari ucapan adzan, maka ia harus kembali kepada apa yang ditinggalkan dan meneruskan adzan, tidak boleh menggantikan dengan yang lainnya. Demikian pula setiap yang dimajukan atau diakhirkan, hendaknya kembali diucapkan sesuai dengan urutannya.

Apabila diucapkan pada awal adzan "*Allahu Akbar, Allahu Akbar*", kemudian diucapkan "*Asyhadu Anna Muhamammadar-Rasulullah*", kemudian ia meneruskan sampai selesai, maka ia harus mengulanginya dengan mengucapkan "*Allahu Akbar, Allahu Akbar*" yang telah ditinggalkan, kemudian mengucapkan "*Asyhadu Alla ilaaha illallah, Asyhadu anna Muhammadar-rasuulullah*" dua kali sampai ia menyempurnakan adzannya.

BAB: JUMLAH MUADZIN SERTA UPAHNYA

Imam Syafi'i berkata: Saya lebih menyukai muadzin itu dibatasi dua saja, karena kami menghafal dari hadits Rasul bahwa pada masa beliau hanya terdapat dua muadzin, walaupun tidak menutup kemungkinan adzan dikumandangkan oleh dua orang setelah yang pertama mengumandangkannya. Namun jika hanya satu adzan, maka hal itu tidak mengapa. Saya tidak menyukai bagi imam yang apabila muadzin telah mengumandangkan adzan pertama, ia memperlambat shalatnya untuk memberi kesempatan orang setelahnya, namun secara otomatis adzan kedua terpotong dengan keluarnya imam.

Imam Syafi'i berkata: Imam (penguasa) memiliki kewajiban untuk

mengontrol keadaan para muadzin, supaya mereka mengumandangkan adzan di awal waktu; dan ia tidak menunggu mereka untuk melakukan iqamat, bahkan imam memerintahkannya agar melakukan iqamat tepat pada waktunya.

Saya lebih menyukai kalau para muadzin itu adalah orang-orang yang suka-rela dalam melakukan tugasnya dan imam tidak perlu memberikan upah kepada mereka, tidak pula kepada salah seorang dari mereka selama imam masih mendapatkan orang yang mau adzan dengan sukarela serta memiliki sifat amanah (terpercaya): kecuali apabila ia memberikan upah tersebut dari harta pribadinya. Saya tidak mengetahui bahwa ada suatu negeri yang memiliki penduduk yang banyak, tetapi tidak ditemukan padanya orang yang mau menjadi muadzin yang amanah (terpercaya) menekuni tugasnya serta bekerja dengan suka rela.

Namun apabila ia tidak mendapatkannya juga, maka tidak mengapa ia menyewa muadzin, dan imam (penguasa) tidak menafkahinya kecuali sebesar seperlima bagian dari seperlima bagian Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* yang diambil dari harta rampasan perang. Tidak boleh bagi imam memberi upah muadzin selain bagian tersebut yang diambil dari harta *fa'i* (harta yang diperoleh dari non-muslim tanpa melalui perang), karena masing-masing harta itu memiliki pemilik yang telah ditentukan.

Imam Syafi'i berkata: Tidak boleh diberikan sedikit pun kepada muadzin dari harta shadaqah, namun boleh bagi mereka menerima nafkah melalui jalur yang telah saya terangkan.

Imam Syafi'i berkata: Tidak boleh melakukan adzan kecuali orang yang adil, dipercaya, tidak akan mengintip aurat manusia (dari atas menara - penerj.), serta amanah terhadap waktu. Apabila seorang muadzin belum baligh melakukan adzan, maka hal itu tidak mengapa. Siapa saja boleh melakukan adzan; baik budak atau *Al Mukatab* (budak yang menebuskan dirinya dengan perjanjian akan membayar secara kredit), atau orang yang merdeka. Namun wanita tidak boleh mengumandangkan adzan. Jika wanita mengumandangkan adzan untuk laki-laki, maka adzan yang dikumandangkannya tidak sah bagi mereka.

Tidak ada adzan bagi kaum wanita walaupun mereka shalat berjamaah. Namun apabila mereka adzan lalu beriqamat, maka hal itu tidak mengapa.

Wanita tidak mengeraskan suaranya, ia adzan untuk dirinya sendiri dan hanya didengar oleh teman-temannya. Demikian juga halnya apabila

ia beriqamat.

BAB: KISAH ADZAN

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Abdul Aziz bin Abdul Malik bin Abi Mahzurah, bahwasanya Abdullah bin Muhairiz mengkhabarkan kepadanya (ia adalah anak yatim dalam pangasuhan Abu Mahzurah): Ketika ia dibawa ke negeri Syam (Syiria), Abdullah bin Muhairiz berkata, "Saya bertanya kepada Abu Mahzurah, 'Wahai paman, saya akan pergi ke negeri Syam dan saya takut akan ditanya tentang adzanmu, maka kabarkanlah kepadaku?'"

Abu Mahzurah menjawab, "Baiklah! Ketika saya keluar dalam suatu rombongan, lalu kami berada pada sebagian jalan Hunain, kami mendapati Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* sedang balik (kembali) dari Hunain, maka kami bertemu Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* pada sebagian jalan tersebut. Lalu muadzin Rasul *shallallahu 'alaihi wasallam* mengumandangkan adzan di samping beliau untuk memberitahukan masuknya waktu shalat. Kami mendengar suara adzan itu sedangkan kami dalam posisi duduk bersandar, lalu kami berteriak menirunya serta mempermainkannya. Rasul *shallallahu 'alaihi wasallam* pun mendengar suara itu dan mengutus seseorang kepada kami agar kami datang menghadapnya. Setelah itu Rasul *shallallahu 'alaihi wasallam* bertanya,

أَيُّكُمُ الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ قَدْ إِرْتَفَعَ

'Siapakah di antara kalian yang aku dengar suaranya meninggi?'

Seluruh orang dalam rombongan itu menunjuk kepada saya, dan memang mereka itu benar, lalu Rasul *shallallahu 'alaihi wasallam* melepaskan mereka semua dan menahan saya.

Rasul *shallallahu 'alaihi wasallam* berkata,

قُمْ فَأَذِّنْ بِالصَّلاَةِ

'Berdirilah dan beradzanlah untuk shalat'.

Lalu saya pun berdiri. Tidak ada satu pun yang lebih saya benci daripada Rasul *shallallahu 'alaihi wasallam* dan dari apa yang diperintahkannya kepada saya. Maka saya berdiri di hadapan Rasulullah

shallallahu 'alaihi wasallam, lalu beliau sendiri yang mengajarkan kepada saya cara beradzan. Beliau bersabda, 'Ucapkanlah; *Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu allaa ilaha illallah, Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar-rasulullah, Asyhadu anna Muhmmadar-rasulullah'.*

(Kemudian beliau *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda kepada saya, '*Sekarang ulangi dan panjangkan suaramu*?' Kemudian beliau *shallallahu 'alaihi wasallam* mengatakan, '*Asyhadu allaa ilaha illallah, Asyhadu alla'ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar-rasulullah, Asyhadu anna Muhammadarasulullah*).[79]

Hayya alash-shalah, hayya alash-shalah. Hayya alal falaah, hayya alal falaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Laa ilaaha Illallah'.

Kemudian beliau memanggil saya ketika selesai adzan, lalu memberikan saya sebuah pundi yang di dalamnya ada sedikit perak. Kemudian beliau meletakkan tangannya di atas ubun-ubun Abi Mahzurah, lalu melewatkannya di depan wajahnya kemudian ke jantungnya hingga sampai ke pusar Abu Mahzurah. Kemudian Rasul *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda, '*Semoga Allah memberi keberkahan padamu, dan semoga Allah memberi keberkahan atasmu*'.

Lalu saya berkata, 'Wahai Rasulullah, perintahkanlah saya melakukan adzan di Makkah!' Beliau menjawab, 'Aku sudah memerintahkan kepadamu dengan adzan itu'.

Maka, hilanglah segala kebencian kepada Rasulullah, semua itu telah berganti dengan kecintaan kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam.*

Lalu saya datang kepada Attab bin Asid, pembantu Rasul *shallallahu 'alaihi wasallam,* kemudian melakukan adzan atas perintah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam.*"

Ibnu Juraij berkata, "Dikhabarkan kepada saya yang demikian itu oleh orang yang saya jumpai dari keluarga Abu Mahzurah."[80]

---

79 Keterangan yang terdapat dalam kurung dikutip oleh penerjemah dari kitab asli *Al Umm.* Penerjemah merasa perlu menukilnya untuk pembaca, mengingat bagian ini merupakan bagian paling penting yang membedakan madzhab Imam Syafi'i dari madzhab lainnya mengenai adzan. Yakni, mengucapkan dua kalimat syahadat sebanyak empat kali yang dikenal dengan adzan *tarjii'. Wallahu a'lam.* Penerj.

80 HR. Nasa'i, pembahasan tentang adzan, bab "Cara Adzan", hal 5, juz 2, jilid 1, dan *Tartib Musnad Imam Syafi'i,* pembahasan tentang Shalat, bab "Adzan", hadits no. 117, hal 59, juz 1.

Imam Syafi'i berkata: Saya mendengar ia beriqamat,

Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Asyhadu alla ilaaha illallah.

Asyhadu anna Muhammadar-rasulullah.

Hayya 'alaah-shalaah.

Hayya 'alal falaah.

Qad qaamatish-shalaah, qad qaamatish-shalaah.

Allahu Akbar, Allahu Akbar

Laa ilaaha illallah.

Imam Syafi'i berkata: Saya tidak memandang sunah membaca *At-tatswib* (membaca *Ash-shalatu khairun minan-naum)* sebanyak dua kali pada shalat Subuh dan lainnya, karena Abu Mahzurah tidak meriwayatkan dari Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* bahwa beliau memerintahkan *At-tatswib*. Maka, saya memandang makruh menambah pada adzan dan sesudah adzan.

BAB: MENGHADAP KIBLAT KETIKA ADZAN

Imam Syafi'i berkata: Saya tidak menyukai apabila muadzin itu tidak menghadap ke kiblat ketika sedang adzan. Hendaknya kedua ujung kaki dan mukanya senantiasa menghadap kekiblat, karena ia sedang memberitahukan kepada manusia tentang masuknya waktu shalat, dan ia menghadapkan manusia ke kiblat dengan sebab melaksanakan shalat.

Apabila ia menyimpangkan badan atau wajahnya dari arah kiblat, baik sebagian maupun seluruhnya, maka saya memandang makruh hal yang demikian itu, namun ia tidak mesti mengulangi adzannya.

Saya menyukai apabila seorang muadzin itu suci dari hadats. Apabia ia adzan dalam keadaan junub atau tidak berwudhu, maka saya memandangnya makruh, namun ia tidak perlu mengulangi adzannya.

Demikian juga saya memerintahkan kepadanya untuk iqamat dengan menghadap kiblat dalam keadaan suci dari hadats. Apabila pada adzan dan iqamat itu ia tidak dalam keadaan suci, maka saya memandangnya makruh. Namun saya lebih tidak menyukai apabila seorang muadzin tidak suci ketika iqamat, karena ketika ia beriqamat

dan orang banyak hendak melaksanakan shalat ia beranjak pergi. Maka, perbuatan seperti itu sekurang-kurangnya telah menjerumuskan dirinya sendiri untuk dituduh sebagai orang yang meremehkan persoalan (shalat).

BAB: BERBICARA KETIKA ADZAN

Imam Syafi'i berkata: Adalah lebih saya sukai apabila muadzin itu tidak berbicara sebelum ia selesai dari adzannya. Namun apabila ia melakukan hal itu, maka ia tidak harus mengulangi adzan sebelum berbicara, apapun perkataannya itu.

Demikian juga, saya memandang makruh apabila ia berbicara ketika iqamat. Namun apabila ia berbicara ketika iqamat, maka ia tidak harus mengulanginya.

Apabila ia mengumandangkan Sebagian dari lafazh adzan saja, lalu ia tidur atau tidak sadarkan diri, kemudian ia terbangun dan sadar, maka saya lebih menyukai agar ia memulai lagi dari awal, baik waktunya sudah lama atau sebentar. Namun apabila ia melanjutkan, maka hal itu tidak mengapa (boleh-boleh saja).

BAB: SESEORANG YANG ADZAN DAN YANG LAIN IQAMAT

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mengumandangkan adzan, maka saya menyukai agar dia juga yang melakukan iqamat. Telah diriwayatkan tentang hal ini, "Bahwa siapa yang adzan, maka hendaklah ia yang iqamat." Yang demikian dikarenakan *–wallahu a'lam–* bahwa apabila seseorang melakukan adzan, maka dialah yang lebih utama melakukan iqamat. Namun apabila yang lain melakukan iqamat, maka hal itu tidak mengapa, *insya Allah.*

BAB: ADZAN DAN IQAMAT UNTUK SHALAT JAMAK

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah tentang haji Islam, ia mengatakan: Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* pergi ke tempat wukuf di Arafah. Lalu beliau melakukan khutbah yang pertama di hadapan manusia, kemudian Bilal mengumandangkan adzan. Kemudian Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* memulai khutbahnya yang kedua setelah Nabi selesai dari khutbahnya yang pertama dan selesainya Bilal dari adzan, lalu ia melakukan iqamat. Kemudian mereka

mengerjakan shalat Zhuhur, lalu iqamat dikumandangakn lagi untuk mengerjakan shalat Ashar."

Dari Abi Said Al Khudri, ia berkata, Kami tertahan dari melakukan shalat pada saat perang Khandaq sampai setelah masuk waktu Maghrib dan malam telah menjelang, hingga akhirnya kami mendapatkan pembelaan dari Allah. Itulah maksud dari firman-Nya, *"Dan Allah menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan. Dan adalah Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa."* (Qs. Al Ahzaab(33): 25)

Lalu Rasul *shallallahu 'alaihi wasallam* memanggil Bilal, dan menyuruhnya untuk iqamat. Bilal pun melakukan Iqamat untuk shalat Zhuhur, kemudian melaksanakan shalat dengan sebaik-baiknya yang dikerjakan tepat pada waktunya. Kemudian ia melakukan iqamat untuk shalat Ashar yang dikerjakan seperti demikian juga. Kemudian ia melakukan iqamat untuk shalat Isya, lalu dikerjakan seperti demikian juga. (HR. Nasa'i dalam bab "Adzan untuk Melaksanakan Shalat yang Terlupa", hal. 17, juz. 2, jilid. 1)

Imam Syafi'i berkata: Dengan keterangan ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa setiap orang yang menjamak antara dua shalat, maka ia harus melakukan iqamat pada setiap akan memulai shalatnya, ia melakukan adzan untuk shalat yang pertama dan melakukan iqamat bagi shalat yang kedua tanpa adzan.

Imam Syafi'i berkata: Tentang muadzin yang tidak mengumandangkan adzan untuk Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* ketika menjamak shalat pada saat berada di Muzdalifah dan Khandaq, ini menunjukkan bahwa seandainya shalat tidak mencukupi (tidak sah) tanpa adzan, maka Nabi akan memerintahkan untuk mengumandangkan adzan, sebab keadaan memungkinkan untuk melakukannya.

Imam Syafi'i berkata: Saya tidak mengetahui bahwa ada perbedaan pendapat tentang seseorang yang datang ke masjid untuk shalat, sementara imam telah selesai dari shalatnya, kemudian orang itu shalat tanpa adzan dan iqamat.

Apabila seseorang meninggalkan adzan dan iqamat, baik pada shalat sendirian maupun berjamaah, maka saya memandang hal itu sebagai perkara yang makruh, namun ia tidak harus mengulangi shalat yang telah ia kerjakan tanpa adzan dan iqamat tadi.

Begitu juga dengan menjamak shalat dan yang dikerjakan secara terpisah (pada waktunya masing-masing -penerj.)

BAB: ORANG YANG MENGANGGAP CUKUP ADZAN DAN IQAMAT ORANG LAIN YANG TIDAK BERMAKSUD MELAKUKAN UNTUKNYA

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Umar bin Khaththab *radhiyallahu 'anhu,* ia berkata bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* mendengar seorang laki-laki yang mengumandangkan adzan. Lalu Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* mengucapkan seperti yang diucapkan laki-laki itu hingga beliau *shallallahu 'alaihi wasallam* sampai kepada laki-laki yang adzan itu, sementara shalat telah didirikan, maka Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda, "*Turunlah dan kerjakanlah shalat!*" Kemudian Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* mengerjakan shalat Maghrib dengan iqamat yang dilakukan oleh budak yang hitam itu.

Imam Syafi'i berkata: Dengan demikian, maka kita dapat mengatakan bahwa seseorang boleh shalat dengan adzan orang lain, walaupun orang itu tidak mengumandangkan adzan dan melakukan iqamat untuknya.[81] Walaupun muadzin itu seorang Arab badui, orang yang hitam atau hamba sahaya, atau orang yang tidak memahami ilmu fikih.

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Hasan bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda,

الْمُؤَذِّنُوْنَ أُمَنَاءُ الْمُسْلِمِيْنَ عَلَى صَلاَتِهِمْ

"*Para muadzin adalah pemegang amanah kaum muslimin atas shalat mereka.*" [82]

Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الأَئِمَّةُ ضُمَنَاءُ وَالْمُؤَذِّنُ أُمَنَاءُ

---

[81] *Tartib Musnad Imam Syafi'i,* pembahasan shalat, bab "Adzan" ke-2, hadits no. 179, hal. 61, juz 1.

[82] *Tartib Musnad Imam Syafi'i,* pembahasan tentang shalat bab "Adzan" ke-2, hadits no. 173, hal. 57, juz: 1.

[83] HR. Abu Daud, pembahasan tentang memulai adzan, bab "Wajib Menepati Waktu Bagi Para Muadzin", Tirmidzi, bab "Imam Adalah Penjamin dan Muadzin Adalah Pemegang Amanah".

"Para imam adalah penjamin dan para muadzin adalah pemegang amanah. Semoga Allah memberi petunjuk kepada para imam dan mengampuni para muadzin." [83]

BAB: MENINGGIKAN SUARA KETIKA AZAN

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Abu Sha'sha'ah bahwasanya Abu Said Al Khudri berkata kepadanya, "Sesungguhnya saya memperhatikan bahwa engkau menyukai kambing dan pedusunan, apabila engkau berada pada kambing dan pedusunanmu. Apabila engkau hendak mengumandangkan adzan, maka tinggikanlah suaramu, karena tidaklah jin dan manusia mendengar gema suaramu kecuali ia akan menjadi saksi pada hari kiamat."

Abu Said Al Khudri berkata, "Saya telah mendengarnya dari Rasul *shallallahu 'alaihi wasallam.*" [84]

Imam Syafi'i berkata: Saya lebih menyukai apabila muadzin memiliki suara yang tinggi dan merdu. Hendaknya ia juga membaguskan suaranya, karena suara adzan yang merdu dan bagus akan lebih berpengaruh kepada pendengarnya.

BAB: TAMBAHAN PADA LAFAZH ADZAN

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, ia mengatakan bahwa adalah Rasul *shallallahu 'alaihi wasallam* memerintahkan muadzin untuk mengucapkan,

أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ

"Ketahuilah, shalatlah di tempat-tempat kalian."[85]

Yaitu, apabila malam sangat dingin dan angin kencang. Saya

---

[84] HR. Buhkari, pembahasan tentang permulaan adzan, bab "Meninggikan suara dan panggilan."

[85] HR. Nasa'i pembahasan tentang *Al Adzan fi Takhalluf Asy-Syuhudi Jamaa'ah Fii Lailatil Muthirah'* dan *Tartib Musnad Imam Syafi'i,* pembahasan tentang shalat, bab ke-2 "Adzan", hadits no. 185, hal. 63, juz 1.

[86] HR. Bukhari, pembahasan tentang permulaan adzan, bab "Apa yang Diucapkan Ketika Mendengar Adzan, Muslim, pembahasan tentang shalat, bab "Menahan Canda ketika Mendengar Suara Adzan."

menyukai agar imam memerintahkan muadzin seperti ini apabila ia telah selesai dari adzannya. Namun apabila ia mengucapkan dalam adzannya, maka hal itu tidak mengapa. Apabila mengucapkan suatu ucapan di akhir adzan yang menyerupai maknanya dimana akan bermanfaat bagi orang banyak, maka hal itu tidak mengapa.

BAB: MENGUCAPKAN SEPERTI YANG DIUCAPKAN MUADZIN

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Abu Said Al Khudri bahwasanya Rasul *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda,

إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ

"Apabila kamu mendengar panggilan shalat (adzan), maka ucapkanlah seperti yang diucapkan muadzin" [86]

Imam Syafi'i berkata: Wajib bagi setiap orang yang berada di luar shalat, baik sedang membaca Al Qur`an, berdzikir, diam atau berbicara, agar mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin.

Pada kalimat "*hayya 'ala shalaah*" dan "*hayya 'alal falah*", *hendaknya* ia menjawab dengan kaliamt "*laa haula walaa quwwata illa billah.*"

Barangsiapa sedang melaksanakan shalat fardhu atau sunah, maka saya lebih menyukai agar ia meneruskan shalatnya. Saya memandang sunah apabila telah selesai dari shalatnya, ia mengucapkan apa yang diperintah kepada orang–orang yang tidak melakukan shalat saat itu (saat adzan dikumandangkan). Namun apabila orang yang sedang shalat itu mengucapkan juga, maka jawaban adzan itu tidak merusak shalatnya, *insya Allah*, namun saya memilih agar ia tidak perlu mengucapkannya.

BAB: PAKAIAN ORANG YANG SHALAT

Imam Syafi'i berkata: Allah *Azza wa Jalla* berfirman, *"Pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid."* (Qs. Al A'raf(7):

---

[86] HR. Muslim, pembahasan tentang shalat, bab "Shalat dengan Sehelai Kain dan Pemakaiannya", juz 2, hal. 150.

31)

Imam Syafi'i berkata: Rasul *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda,

لاَ يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ

"Janganlah salah seorang di antara kamu mengerjakan shalat dalam sehelai kain yang tidak ada pada bahunya sedikit pun dari kain."[87]

Hal ini menunjukkan bahwa tidak boleh bagi seseorang mengerjakan shalat tanpa mengenakan pakaian apabila ia mampu mendapatkan apa yang dipakainya, dan tidak boleh seorang pria maupun wanita mengerjakan shalat kecuali dengan menutup aurat. Segala sesuatu yang dapat menutupi aurat –selain daripada yang bernajis– dianggap telah mencukupi (sah) bila dipakai dalam shalat.

Imam Syafi'i berkata: Aurat laki-laki adalah di bawah pusar sampai kepada dua lututnya, tidaklah pusar dan dua lututnya itu termasuk aurat.

Wanita harus menutup seluruh tubuhnya ketika hendak shalat, kecuali dua telapak tangan dan mukanya.

Barangsiapa shalat sedangkan kain yang dipakai terkena najis atau membawa sesuatu yang najis, maka ia harus mengulangi shalatnya.

Apabila shalat sambil membawa (menggendong) anjing, babi, khamer (arak), darah atau sekerat dari daging bangkai, atau kulitnya yang tidak disamak, maka ia harus mengulangi shalatnya, baik kadarnya sedikit maupun banyak.

Apabila ia mengerjakan shalat dan membawa binatang hidup yang tidak dimakan dagingnya selain anjing dan babi, maka ia tidak perlu mengulangi shalatnya.

Setiap pakaian adalah suci, sehingga diketahui jika terdapat najis padanya. Demikian juga terhadap tikar dan lantai, seluruhnya suci sehingga diketahui jika terkena najis.

---

[88] HR. Nasa'i, pembahasan tentang kiblat, bab "Shalat dalam Sehelai Kain", hal. 70, juz 2, jilid 1.

BAB: CARA MEMAKAI PAKAIAN DALAM SHALAT

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasul *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda,

لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ

"Janganlah seseorang di antara kamu mengerjakan shalat pada sehelai kain yang tidak ada sedikitpun (kain) pada bahunya."[88]

Imam Syafi'i berkata: Ada kemungkinan bahwa sabda Rasul *shallallahu 'alaihi wasallam; "Janganlah seseorang di antara kamu mengerjakan shalat pada sehelai kain yang tidak ada sedikitpun (kain) pada bahunya"*, ini menunjukkan pilihan (bukan suatu keharusan), atau kemungkinan yang lain yaitu bahwa sesuatu itu tidak memadai kecuali dengan hal itu.

Jabir menceritakan apa yang saya terangkan. Maimunah meriwayatkan dari Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* bahwa beliau mengerjakan shalat pada sehelai kain dimana sebagian kain itu untuk Nabi dan sebagian lagi untuk Maimunah. Hal itu menunjukkan bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* mengerjakan shalat dengan mengenakan kain Maimunah seraya menyarungkan ke badannya, karena tentu saja kain itu tidak dapat menutupinya kecuali dengan cara menyarungkan apabila sebagian kain itu berada pada orang lain.

Imam Syafi'i berkata: Apabila aurat laki-laki (antara pusar dan lututnya) sedikit tersingkap dalam shalatnya, begitu juga rambut wanita —baik sedikit maupun banyak— selain muka dan kedua telapak tangannya, serta bagian yang dekat dengan telapak tangannya —yakni pergelangan tangan wanita— itu tersingkap, baik diketahui atau tidak, maka keduanya harus mengulangi shalatnya, kecuali apabila sebab tersingkapnya adalah karena angin atau jatuh kemudian dikembalikan ke tempatnya semula dan jaraknya tidak terlalu lama.

Apabila terdapat jarak waktu yang memungkinkan baginya mengembalikan ke tempat semula, namun hal itu tidak dilakukannya,

---

[88] HR. Nasa'i, pembahasan tentang kiblat, bab "Shalat dengan Sehelai Kain", hal. 70, juz 1, jilid 1; dan Abu Daud, pembahasan tentang shalat, bab "Seorang Laki-Laki Shalat dengan Sehelai

maka ia harus mengulangi shalatnya, demikian pula halnya dengan seorang wanita.

BAB: SHALAT DENGAN SATU KEMEJA

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Salmah bin Al Akwa, ia berkata: Saya bertanya, "Wahai Rasulullah, kami telah berburu binatang, maka bolehkah kami mengerjakan shalat dalam satu kemeja?"

Rasul *shallallahu 'alaihi wasallam* menjawab,

نَعَمْ وَلِيَزُرَّهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ وَلَوْ لَمْ يَجِدْ إِلاَّ أَنْ يَخُلَّهُ بِشَوْكَةٍ

"Ya, boleh, dan hendaklah ia memberinya kancing walaupun dengan duri, walau tidak mendapatkan kecuali menyambungnya dengan duri." [89]

Imam Syafi'i berkata: Apabila baju kemeja itu tebal (tidak transparan), maka ia boleh shalat dengan kain itu. Akan tetapi hendaknya ia memberi kancing atau melekatkan sesuatu untuk mengikatnya, agar kemeja itu tidak merenggang sehingga menyebabkan ia atau orang lain melihat auratnya.

Apabila ia mengerjakan shalat dengan kemeja atau kain yang dibuat seperti kemeja, dari baju jubah atau yang lainnya yang tidak diberi kancing, maka ia harus mengulangi shalatnya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila ia mengerjakan shalat dengan mengenakan kemeja yang tidak berkancing dan di atasnya ada serban (kain selendang) atau kain sarung untuk merapatkan kedua tepi baju sehingga mencegah dari terbukanya aurat atau mencegah terlihatnya aurat, maka shalatnya telah memadai.

Apabila seseorang shalat dengan kemeja yang sobek pada bagian auratnya walaupun sedikit, maka janganlah ia shalat dengan kemeja itu. Apabila ia mengerjakan shalat dengan kemeja yang tipis, maka shalatnya tidak memadai. Namun apabila ia shalat dengan kemeja sobek bukan

---

Kain".

[90] HR. An-Nasa'i, pembahasan tentang *Al far'u wal 'Atsirah*, bab "Kulit Bangkai", hal. 173, juz 8, jilid 4.

pada bagian aurat dan tidak terlalu besar sobekannya, maka shalatnya dianggap memadai. Apabila aurat terlihat, maka ia tidak boleh shalat dengan kemeja itu.

BAB: APA-APA YANG DIGUNAKAN UNTUK SHALAT, BAIK YANG DIPAKAI MAUPUN YANG DIBENTANGKAN

Imam Syafi'i berkata: Rasul *shallallahu 'alaihi wasallam* mengerjakan shalat dengan *An-Namirah.*

An-Namirah yaitu kain wool yang bergaris-garis putih dan hitam, maka tidak mengapa mengerjakan shalat dengan memakai kain wool, bulu binatang dan bulu burung, dan tidak mengapa pula shalat di atasnya (menjadikannya sebagai alas shalat —penerj.).

Imam Syafi'i berkata: Rasul *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda,

أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ

"*Kulit apapun yang disamak maka ia telah suci.*'[90]

Maka, tidak mengapa mengerjakan shalat di atas kulit bangkai, kulit binatang buas dan kulit setiap binatang yang bernyawa apabila telah disamak, selain kulit anjing dan kulit babi. Begitu juga boleh mengerjakan shalat di atas kulit setiap binatang yang disembelih, yang dimakan dagingnya walaupun tidak disamak.

Imam Syafi'i berkata: Saya melarang laki-laki memakai kain sutera. Namun barangsiapa di antara mereka mengerjakan shalat dengan memakai kain sutera, maka ia tidak harus mengulangi shalatnya, karena kain sutera itu tidak najis. Hanya saja mereka diperintahkan agar tidak memakai kain sutera.

Demikian juga mereka dilarang memakai emas. Apabila mereka memakainya lalu mengerjakan shalat, niscaya mereka telah berbuat yang tidak baik dan maksiat, namun mereka tidak harus mengulangi shalatnya.

---

* HR. Abu Daud, pembahasan tentang shalat, bab "Tempat-tempat yang Tidak Boleh Dipakai Untuk Shalat", hadits no. 488; *'Aun Al Ma'bud Syarh Sunan Abu Daud,* jilid 3, hal. 158;

BAB: SHALAT SAMBIL TELANJANG

Imam Syafi'i berkata: Apabila suatu kaum (terdiri dari laki-laki dan perempuan) tenggelam lalu mereka keluar dengan telanjang bulat, atau kain mereka dirampok di perjalanan atau terbakar, lalu tidak seorang pun di antara mereka yang memperoleh kain, maka mereka boleh melakukan shalat sendirian atau berjamaah; yang laki-laki berdiri, ruku' dan sujud, sementara imam mereka berdiri di tengah-tengah. Sesama mereka harus saling memelihara pandangan (agar tidak melihat aurat satu sama lain). Bagi kaum wanita, hendaknya menyisihkan diri atau berusaha menutup dirinya dari laki-laki sedapat mungkin, lalu mereka mengerjakan shalat berjamaah yang diimami oleh salah seorang dari mereka. Imamnya berdiri di tengah-tengah dan mereka saling memelihara pandangan (agar tidak melihat aurat satu sama lain). Mereka mengerjakan shalat dalam keadaan berdiri untuk melakukan ruku' dan sujud sebagaimana yang saya terangkan.

Tidaklah seorangpun dari mereka mengulangi shalat apabila memperoleh kain penutup, baik masih dalam waktu shalat yang ia kerjakan maupun sudah di luar waktu shalat.

Apabila ada kain pada salah seorang dari mereka dan ia juga memiliki bacaan yang bagus, maka hendaknya orang itu yang menjadi imam. Namun apabila bacaannya tidak bagus, maka ia dapat mengerjakan shalat sendirian lalu meminjamkan kain kepada yang lainnya, kemudian mereka mengerjakan shalat satu persatu. Apabila orang itu tidak mau meminjamkan kainnya, maka ia telah berbuat tidak baik, namun shalat mereka (yang tidak dipinjamkan kain itu) tetap sah walaupun tanpa mengenakan kain.

Apabila ada wanita di antara mereka, maka wanita itu lebih berhak untuk dipinjamkan kain, dan hendaknya shalat dimulai dari kaum wanita sebelum kaum laki-laki.

Apabila ada di antara mereka kain yang terkena najis, maka mereka tidak shalat dengan kain itu dan cukuplah bagi mereka shalat dengan telanjang.

Demikian juga apabila ia tidak mendapatkan kain selain yang dapat menutup dzakar dan duburnya, maka ia tidak shalat sebelum menutup keduanya.

Begitu juga apabila ia tidak memperoleh kain kecuali yang dapat

menutup salah satu dari keduanya (zakar dan dubur), maka ia tidak boleh shalat sehingga ia memperoleh jalan untuk menutup apa yang biasa ia lakukan.

Apabila ia hanya memperoleh kain yang dapat menutup salah satunya, maka hendaknya ia memilih menutup dzakar, karena dzakar lebih nampak sementara dubur dapat tertutup oleh pantatnya.

BAB: TEMPAT YANG BOLEH DAN YANG TIDAK BOLEH DIGUNAKAN SHALAT

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Umar bin Yahya Al Mazini, dari bapaknya, bahwa Rasul *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda,

الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلاَّ الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ

"Bumi seluruhnya adalah masjid (tempat sujud) kecuali tempat pemakaman dan kamar mandi." [91]

Imam Syafi'i berkata: Tidak boleh seseorang mengerjakan shalat di atas bumi yang terdapat najis, misalnya kuburan, karena pada kuburan itu bercampur antara daging bangkai serta darah atau apa pun yang keluar dari jasad orang yang meninggal.

Sementara kamar mandi adalah tempat kotoran dimana air kencing mengalir, juga darah serta najis-najis yang lain.

Imam Syafi'i berkata: Adapun padang pasir (tempat yang luas yang tidak pernah dikuburkan sesuatu padanya) apabila suatu kaum menguburkan seseorang yang meninggal dunua akan tetapi kuburan itu tidak diapa-apakan, kemudian seseorang shalat di samping kuburan atau di atasnya, maka saya memandang makruh hal itu. Namun saya tidak menyuruhnya untuk mengulangi shalatnya, karena dapat diketahui bahwa

---

Ibnu Majah, pembahasan tentang masjid-masjid dan jamaah, bab "Tempat-tempat yang Dimakruhkan Untuk Shalat".

tanah itu suci dan tidak bercampur dengan sesuatu.

Demikian juga apabila dikuburkan padanya dua mayat atau lebih, dan orang yang shalat tidak mengetahui dengan jelas keadaan kuburan itu, maka ia tidak boleh mengerjakan shalat di atas kuburan itu sampai ia yakin bahwa tempat itu bukan kuburan.

Yang membuat tanah menjadi najis adalah dua perkara:

Pertama, sesuatu yang tidak bisa dibedakan sedikitpun apabila bercampur dengan tanah.

Kedua, sesuatu yang dapat dibedakan apabila bercampur dengan tanah.

Yang tidak bercampur dengan tanah dan tidak berbeda dengan tanah, itu berbeda hukumnya. Apabila diketahui dengan pasti bahwa itu berbentuk tubuh manusia yang bercampur dengan tanah seperti bangkai mayat, tulang-belulang, urat-urat, walaupun ia tidak berwujud lagi dikarenakan sudah lama bercampur dengan tanah, maka ia tidak suci walaupun air telah dituangkan padanya.

Demikian juga halnya dengan darah, jamban serta yang semakna dengannya, dimana kalau berdiri sendiri ia adalah bentuk yang berdiri sendiri.

Sesuatu yang seperti air apabila bercampur dengan tanah, maka ia atau bumi akan menghisapnya, misalnya seperti air kencing, khamer (arak) dan yang lainnya.

Bumi itu suci dari ini semua, dengan menuangkan air diharapkan najis itu menjadi tidak ada sehingga tidak diketahui lagi wujud dan warnanya.

BAB: SHALAT PADA TEMPAT UNTA BERBARING DAN KANDANG KAMBING

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Abdullah bin Mughaffal dari Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam,* beliau bersabda,

إِذَا أَدْرَكَتْكُمُ الصَّلاَةُ وَأَنْتُمْ فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ فَاخْرُجُوا مِنْهَا فَصَلُّوا فَإِنَّهَا جِنٌّ مِنْ جِنٍّ خُلِقَتْ إِلاَّ تَرَوْنَهَا إِذَا أَدْرَكَتْكُمُ الصَّلاَةُ وَأَنْتُمْ فِي مَرَاحِ الْغَنَمِ فَصَلُّوا فِيْهَا فَإِنَّهَا سَكِيْنَةٌ وَبَرَكَةٌ

"Apabila telah masuk waktu shalat, sedangkan kamu berada di tempat berbaringnya unta di tepi air, maka keluarlah dari tempat itu! Lalu kerjakanlah shalat, karena sesungguhnya ia adalah jin, dan dari jin ia dijadikan. Tidakkah kamu melihat apabila unta itu berlari, bagaimana ia meninggikan hidungnya? Apabila telah masuk waktu shalat sedangkan kamu berada di kandang kambing, maka shalatlah padanya, karena itu adalah tempat yang tenang dan berkah."[92]

Imam Syafi'i berkata: Dengan ini kami memahami bahwa manusia menempatkan kambing pada tempat yang lebih bersih yang mereka dapatkan di atas bumi, karena memang tempat seperti itu pantas bagi kambing. Sedangkan unta pantas menempati bagian yang tidak baik dari bumi, sehingga tempatnya lebih buruk dan lebih kotor.

Tempat kambing yang lebih bersih dan lebih baik biasanya dipakai untuk berteduh dari hembusan angin utara.

Tempat berbaringnya unta adalah di dekat sumur, tempat dimana unta itu diberi minum. Sumur itu berada pada suatu tempat, sementara kolam berada tidak jauh darinya. Lalu dituangkan air pada kolam itu sampai penuh sehingga unta itu minum darinya, kemudian unta itu menyingkir sedikit dari sumur sehingga orang yang akan mengambil air mendapatkan tempat untuk lewat. Itulah tempat berbaringnya unta, dan bukanlah tempat berbaringnya unta itu seperti kandangnya dimana unta tidur padanya pada malam hari. Yang dimaksud dengan *"muraah"* (kandang kambing), yaitu kandang yang tidak biasa digunakan oleh kambing untuk tidur pada malam hari. Rasul *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda ketika ketiduran hingga tidak sempat mengerjakan shalat, "*Keluarlah dari lembah ini, karena sesungguhnya padanya terdapat syetan.*"

Beliau tidak menyukai shalat dekat dengan tempat syetan, sebagaimana ia tidak menyukai shalat dekat tempat unta berbaring, karena ia diciptakan dari jin, bukan karena tempatnya yang najis.

Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda mengenai kambing bahwa

---

[92] HR. Ibnu Majah, pembahasan tentang masjid-masjid dan jamaah-jamaah, bab "Shalat dalam Kandang Unta", hadits no. 622, juz 1; *Tartib Musnad Imam Syafi'i*, pembasan tentang shalat, bab ke-4 "Tempat-tempat Shalat", hadits no. 199, hal. 67, jilid ke 1; *Musnad Ahmad bin Hanbal*, juz 4, hal. 85.

dia adalah binatang surga, maka beliau membolehkan shalat di kandangnya. yakni tempat-tempat yang biasa dinamakan sebagai *al muraah* (tempat peristirahatan kambing) yang tidak terdapat padanya kotoran maupun air kencingnya.

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa mengerjakan shalat, yang mana di tempat itu terdapat air kencing dan kotoran unta, kambing, lembu atau kuda, keledai, maka ia harus mengulangi shalatnya, karena itu semua adalah najis.

Siapa yang mengerjakan shalat berdekatan dengan tempat yang disebutkan tadi, maka shalatnya dianggap memadai.

Saya memandang makruh shalat di tempat berbaringnya unta walaupun tidak terdapat kotoran padanya, karena Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* melarang shalat pada tempat itu. Namun apabila ia shalat, maka shalatnya dianggap sah. Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* pernah mengerjakan shalat dimana datang syetan menghampirinya, kemudian Nabi mencekik lehernya sehingga beliau bisa merasakan lidahnya yang dingin, namun hal itu tidak membatalkan shalatnya.

BAB: MENGHADAP KIBLAT

Imam Syafi'i berkata: Allah *Azza wa Jalla* berfirman, *"Dan Dia-lah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut."* (Qs. Al An'aam (6): 97)

Dia berfirman, *"Dan (Dia ciptakan) tanda-tanda (petunjuk jalan). Dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk."* (Qs. An-Nahl (16): 16)

Dia berfirman, *"Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu (sekalian) berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya."* (Qs. Al Baqarah (2): 150)

Imam Syafi'i berkata: Merupakan kewajiban setiap orang yang mengerjakan shalat baik shalat fardhu, sunah, shalat jenazah, atau sujud syukur dan sujud tilawah untuk menghadap ke rumah suci (kiblat) kecuali dalam dua keadaan yang merupakan *rukhshah* (keringanan) dari Allah *subhanana wata'ala,* yang saya akan sebutkan kemudian, *insya Allah.*

Bagaimana Menghadap ke Rumah Suci (Ka'bah)

Imam Syafi'i berkata: Menghadap ke rumah suci ada dua cara:

Pertama, setiap orang yang sangggup melihat dan menyaksikan rumah suci itu; yaitu penduduk Makkah, orang yang berada di dalam masjidnya, atau bertempat tinggal di lokasi itu, baik di perbukitan maupun tempat yang rata, maka bagi mereka harus menghadap rumah suci dengan arah yang benar, karena ia dapat melihat rumah suci itu dengan kasat mata.

Kedua, orang buta namun ia diarahkan oleh orang lain menghadap ke rumah suci, maka shalatnya sah. Tidak boleh baginya shalat – sementara ia tidak melihat- tanpa diarahkan ke kiblat oleh orang lain. Namun apabila ia tidak menemukan seseorang yang mengarahkannya, maka ia boleh melakukan shalat. Tetapi ia harus mengulangi kembali shalatnya, karena ia tidak yakin benar bahwa ia telah menghadap ke kiblat.

Apabila ia dapat melihat dan hendak melaksanakan shalat pada tempat yang gelap, lantas ia berijtihad (berusaha dengan sungguh-sungguh) untuk menentukan kiblat lalu ia mengetahui bahwa ijtihadnya keliru, maka ia harus mengulangi shalatnya kembali, karena ia harus meninggalkan persangkaan kepada pengetahuan yang sempurna.

Imam Syafi'i berkata: Setiap orang yang berada di Makkah namun tidak dapat melihat langsung ke arah rumah suci, atau setiap orang yang bertempat tinggal di luar Makkah, jika hendak mengerjakan shalat, maka ia harus berusaha dengan sungguh-sungguh mencari arah kiblat dengan menggunakan petunjuk-petunjuk bintang, matahari, bulan, gunung, arah hembusan angin atau apa saja yang dipergunakan untuk mengetahui arah kiblat.

Imam Syafi'i berkata: Apabila orang buta mengerjakan shalat dengan pendapatnya sendiri, baik ia sendirian dalam perjalanan atau bersama orang lain, maka ia harus mengulangi seluruh shalat yang dikerjakan atas pendapatnya sendiri, karena pendapatnya dalam hal ini tidak dianggap sah.

Imam Syafi'i berkata: Setiap orang yang menunjukkan arah kiblat; baik laki-laki, wanita, atau budak dari kalangan kaum muslimin, ia adalah seorang yang melihat serta dapat dipercaya dikarenakan tidak pernah berdusta sehingga petunjuknya dapat diterima.

Tidak boleh menerima petunjuk yang datang dari orang musyrik walaupun ia berkeyakinan bahwa orang musyrik itu telah berkata benar, karena ia tidak memiliki sifat amanah terhadap penentuan arah kiblat.

Orang yang Nampak Kekeliruannya Sesudah Berijitihad

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, ia berkata: Sewaktu orang banyak berada di Quba' pada saat shalat Subuh, tiba-tiba seseorang datang kepada mereka seraya berkata, "Tunggu, tadi malam telah diturunkan kepada Rasul *shallallahu 'alaihi wasallam* satu ayat dari Al Qur`an bahwa beliau diperintahkan untuk menghadap ke kiblat, maka hendaklah kamu menghadap ke kiblat itu." Adalah mereka sebelumnya menghadapkan wajah ke arah negeri Syam (Baitul Maqdis) lalu mereka berpaling ke arah kiblat. (HR. Bukhari, pembahasan tentang shalat, bab "kiblat", hal. 111, juz 1, jilid 1)

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang tidak dapat melihat Baitullah (rumah suci) dan Masjidil Haram yang di dalamnya ada rumah suci itu, lalu ia berijitihad bahwa kiblat itu terletak di suatu tempat, namun ia belum memulai shalat sehingga ia berpendapat bahwa kiblat itu berada di tempat yang lain dari tempat pertama, maka ia boleh shalat dengan pendapat yang kedua, sementara ia tidak boleh mengerjakan shalat menghadap kiblat berdasarkan pendapat yang pertama. Ia masih bisa berijtihad selama belum masuk dalam shalat.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang memulai shalat atas dasar ijitihadnya, kemudian ia berpendapat bahwa kiblat berada pada arah yang lain dimana kiblat berada satu arah dengan terbitnya matahari, namun tiba-tiba langit menjadi gelap dan kabut tebal atau ia salah melihat petunjuk angin atau yang lain, kemudian setelah itu matahari menjadi terang kembali (bulan dan bintang-bintang bersinar lagi) dan ia mengetahui bahwa ia telah mengerjakan shalat ke arah terbit atau terbenamnya matahari, maka shalatnya tidak dianggap sah. Hendaknya ia melakukan *salam* lalu menghadap ke arah kiblat sebagaimana yang diyakininya, sebab ia yakin atas kekeliruan yang pertama; ia telah membelakangi Ka'bah, maka dalam hal ini ia seperti orang yang hendak mengerjakan shalat lalu berijitihad dalam menentukan arah Ka'bah, kemudian ia mengetahui bahwa ijitihadnya keliru.

Imam Syafi'i berkata: Orang yang berpendapat bahwa ia telah menyerong ke suatu arah dan yakin dengan arah itu, maka serongnya ke

suatu arah itu bukanlah kesalahan yang diyakini.

Misalnya seseorang yang melihat bahwa ia salah karena sedikit menyimpang, seperti apabila kiblatnya ke arah timur lalu ia menghadap ke timur, kemudian ia berpendapat bahwa kiblatnya menyerong dari arah dimana ia telah menghadap kepadanya ke kanan atau ke kiri, namun ia masih pada satu arah, yakni menghadap ke tempat terbitnya matahari, maka ia tidak harus mengulangi shalatnya apabila telah dikerjakan, dan tidak harus pula membatalkan apabila shalat itu sedang dikerjakan. Ia harus kembali kepada ijitihadnya yang terakhir lalu menyempurnakan shalatnya, karena ia tidak kembali dari keyakinan yang salah kepada keyakinan yang benar.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang tertahan pada tempat yang gelap dan tidak ada petunjuk apapun yang dapat dijadikan pegangan, maka ia seperti orang yang buta, ia mengerjakan shalat berdasarkan petunjuk yang lebih banyak dan mengulangi setiap shalat yang pernah dikerjakakan tanpa petunjuk.

Ada yang mengatakan bahwa diperbolehkan bagi seseorang yang melihat, apabila tidak tampak baginya petunjuk, agar menggunakan ijitihad orang lain sebagai petunjuk. Apabila orang yang berijitihad untuknya itu salah, ia menunjukkan ke arah matahari terbit sedangkan kiblat ke arah matahari terbenam, maka ia harus mengulangi setiap shalat yang telah dikerjakannya.

Apabila seseorang tahu bahwa ia keliru karena menyerong sedikit dari arah kiblat, maka saya menyukai agar ia mengulangi shalat yang telah dikerjakannya itu. Namun apabila ia tidak mengerjakannya, maka ia tidak harus mengulanginya, sebab ijtihad dalam kondisi seperti itu bias diterima apabila ia membenarkannya, sama seperti ijtihadnya bagi dirinya apabila tidak ditemukan cara apapun untuk mendapatkan petunjuk.

Imam Syafi'i berkata: Bagi orang yang dapat melihat, ia boleh mengerjakan shalat dengan yakin atau dengan ijitihdnya sendiri.

Apabila seseorang ragu dalam mengerjakan shalat dimana ia tidak melihat -dengan kasat mata- kiblat pada suatu tempat, maka ia harus mengulangi shalat yang telah dikerjakannya itu, dan tidak sah shalatnya sehingga ia melihat kiblat pada suatu tempat dengan matanya sendiri.

Demikian juga apabila terjadi kesamaran padanya atas dua tempat,

lalu ia lebih yakin bahwa kiblat itu pada salah satu dari dua tempat tersebut, maka ia harus mengerjakan shalat menurut apa yang dilihatnya.

Apabila ia shalat dan tidak satu pun dari kedua tempat tadi yang lebih berat dugaannya bahwa itu adalah arah kiblat, maka ia harus mengulangi shalat tersebut.

Demikian juga apabila ia memulai shalat di atas keraguan ini, kemudian ia melihat kiblat yang sebenarnya, namun ia tetap meneruskan shalatnya, maka ia harus mengulangi shalatnya itu. Tidak dianggap sah baginya sehingga memulai shalat menurut kiblat yang dilihatnya.

BAB: DUA KEADAAN YANG DIPERBOLEHKAN TIDAK MENGHADAP KIBLAT

Imam Syafi'i berkata: Ada dua keadaan yang diperbolehkan tidak menghadap ke kiblat, Allah *Azza wa Jalla* berfirman, *"Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu meringkas (qashar) sembahyang(mu)... "Hingga firman-Nya, "...maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) bersamamu."* (Qs. An-Nisaa` (4): 101-102)

Allah *Subhanana wa Ta'ala* memerintahkan mereka untuk shalat dalam keadaan takut serta dikawal, maka yang demikian itu menunjukkan bahwa Dia memerintahkan mereka untuk melaksanakan shalat ke arah yang mereka hadapi, yakni kiblat. Allah *Azza wa Jalla* berfirman, *"Peliharalah segala shalat(mu) dan (peliharalah) shalat wustha. Berdirilah karena Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu. Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan."* (Qs. Al Baqarah (2): 238)

Keringanan *(rukhshah)* yang dianugerahkan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* untuk mengerjakan shalat dengan berjalan kaki dan di atas kendaraan menunjukkan bahwa kondisi dimana mereka diizinkan itu karena rasa takut, berbeda dengan kondisi dimana mereka diperintah untuk mengawal sebagian kelompok atas sebagian yang lain.

Maka, kita mengetahui bahwa antara dua ketakutan itu memiliki perbedaan, bahwasanya ketakutan lain dimana diizinkan bagi mereka untuk mengerjakan shalat dalam keadaan berjalan kaki dan di atas kendaraan pasti lebih dahsyat daripada rasa takut yang pertama. Keadaan demikian membolehkan mereka mengerjakan shalat ke mana saja mereka

menghadapkan wajahnya, baik menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat, baik duduk di atas kendaraan atau berdiri sambil berjalan kaki, dan hal itu sudah ditunjukkan oleh Sunnah.

Imam Syafi'i berkata: Tidak boleh mengerjakan shalat fardhu selain menghadap ke kiblat, kecuali ketika musuh telah mengintip kaum muslimin, yaitu pada saat perang akan berkecamuk atau berdekatan dengan barisan pasukan musuh, maka pada saat itu mereka boleh mengerjakan shalat dengan berjalan kaki dan hendaknya di atas kendaraan. Apabila mereka sanggup menghadap kiblat, maka hendaknya mereka menghadap kiblat. Namun apabila tidak sanggup, maka mereka boleh mengerjakan shalat dengan menghadap ke mana saja. Apabila mereka tidak sanggup sujud dan ruku seperti shalat dalam keadaan aman, maka mereka boleh mengerjakannya dengan isyarat.

Demikian juga apabila mereka dikejar musuh dan musuh dapat melihat mereka, maka mereka boleh shalat dengan menghadap ke arah mana saja hewan kendaraannya itu menuju sambil memberikan isyarat. Tidak boleh mengerjakan dalam dua keadaan tersebut tanpa wudhu dan tayamum, dan tidak boleh juga mengurangi bilangan shalat.

Boleh bagi mereka mengerjakan shalat dengan tayamum walaupun air dekat dengan mereka, karena keadaan yang menghalangi mereka dari air dan musuh mana saja yang mengintai dan mengintip mereka, terlepas apakah mereka orang kafir, pencuri, pemberontak, binatang buas atau unta jantan karena takut akan membinasakan mereka.

Apabila mereka dikejar musuh, lalu mereka menjauh dari musuh sehingga memungkinkan bagi mereka mendapat tempat dan tidak ada perasaan takut untuk dianiaya, maka tidak ada pilihan bagi mereka kecuali turun dari kendaraan dan mengerjakan shalat di bumi dengan menghadap ke kiblat.

Imam Syafi'i berkata: Apa yang telah saya uraikan tentang *rukhshah* pada shalat yang dilaksanakan dalam kondisi yang menakutkan dan membahayakan, yaitu mengerjakan shalat di atas kendaraan dan tidak menghadap kiblat, sesungguhnya hanya berlaku apabila orang itu berperang melawan kaum musyrikin atau membela dirinya dari segala bentuk penganiayaan atas dirinya. Hal ini tidak berlaku bagi pemberontak serta orang-orang yang berperang dalam kemaksiatan, bagaimana pun keadaannya. Apabila berperang dalam rangka kezhaliman seperti yang telah saya sebutkan di atas, maka ia harus mengulangi shalatnya.

Keadaan Kedua Tentang Bolehnya shalat Tidak Menghadap Kiblat

Imam Syafi'i berkata: Sunnah Rasul *shallallahu 'alaihi wasallam* menunjukkan bahwa seorang yang melakukan *safar* (perjalanan) boleh mengerjakan shalat sunah di atas kendaraan, dengan menghadap ke arah mana saja.

Apabila ia hendak ruku atau sujud, maka ia cukup memberi isyarat, dan menjadikan posisinya saat sujud lebih rendah dari rukunya.

Tidak boleh mengerjakan shalat selain menghadap ke arah kiblat bagi orang yang melakukan *safar* atau orang yang mukim apabila ia tidak berada dalam bahaya dan ketakutan, bagaimanapun keadaannya, baik shalat fardhu yang akan dikerjakan pada waktunya, shalat yang telah luput, shalat nadzar, shalat tawaf, atau shalat jenazah.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata,

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ مُوَجِّهٌ إِلَى خَيْبَرَ

"Saya melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengerjakan shalat di atas keledai, dan keledai itu menghadap ke Khaibar." [93]

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Jabir,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ بَنِي أَنْمَارٍ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ مُتَوَجِّهًا قِبَلَ الْمَشْرِقِ

"Bahwasanya Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* berada dalam peperangan Bani Ammar, beliau mengerjakan shalat di atas kendaraannya dengan menghadap ke arah terbitnya matahari." [94]

---

[93] HR. Muslim, pembahasan tentang shalat para musafir dan cara meng-qasharnya, bab "Bolehnya Shalat di Atas Kendaraan Kemanapun Menghadap", hadits no. 28, hal. 351, jilid 2; *Tartiib Musnad Imam Syafi'i*, pembahasan tentang shalat, bab ke-3 "Syarat-syarat Shalat", hadits no. 196, hal. 66, juz 1.

[94] *Tartiib Musnad Imam Syafi'i*, pembahasan tentang shalat, bab ke-3 "Syarat-syarat Shalat", hadits no. 194, hal. 66, juz 1.

Apabila seorang musafir berjalan kaki, maka tidak boleh baginya melakukan shalat kecuali menghadap ke arah kiblat, ia bertakbir kemudian berpaling ke arah perjalanannya lalu berjalan. Apabila tiba waktu ruku, maka tidak cukup baginya ruku maupun sujud kecuali dilakukan di tanah, sebab hal ini tidak membebaninya sebagaimana orang yang berkendaraan.

Imam Syafi'i berkata: Sujud tilawah, sujud syukur, dan shalat dua rakaat sebelum fajar adalah sunah hukumnya. Namun bagi orang yang berada di atas kendaraan, ia boleh berisyarat ketika mengerjakan ibadah itu, dan orang yang berjalan kaki juga harus sujud sebagaimana biasanya.

Orang yang berkendaraan di sebuah kota melakukan shalat sunah sebagaimana ia mengerjakan shalat fardhu, yaitu dengan menghadap ke kiblat dan di atas tanah. Tidak sah baginya melakukan shalat fardhu di atas kendaraan, sebab asas dari kewajiban shalat adalah sama kecuali bagi mereka yang diberi keringanan berdasarkan kitab Allah dan Sunnah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam.*

Apabila seseorang memulai shalat sunah di atas kendaraan, kemudian ia masuk ke sebuah kota, maka ia tidak boleh meneruskan shalatnya itu setelah ia memasuki kota dan berada di tempatnya, ia harus turun dari kendaraan lalu ruku dan sujud di atas tanah.

Demikian juga apabila ia turun di suatu desa atau selainnya, maka ia tidak boleh meneruskan shalatnya itu. Apabila ia melewati sebuah desa dalam suatu perjalanan, dimana desa itu bukan tempat tinggalnya dan ia tidak ingin singgah di desa itu, maka ia boleh meneruskan shalat di atas untanya.

Apabila ia singgah di suatu tempat di padang pasir atau desa dalam perjalannya, maka hukumnya adalah sama dimana ia harus mengerjakan shalat di atas tanah sebagaimana ia melakukan shalat fardhu.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang memulai shalat di atas kendaraan, lalu ia bermaksud turun sebelum menyempurnakan shalat, maka hal itu boleh baginya, karena turun lebih ringan daripada berada di atas kendaraan. Apabila ia turun, maka hendaknya ia ruku dan sujud di atas tanah, sebab tidak sah baginya selain yang demikian.

Apabila ia turun dari atas kendaraan kemudian naik lagi, maka shalatnya terputus dengan sebab naiknya itu, sebagaimana telah saya gambarkan. Sebab apabila ia turun, maka menjadi keharusan baginya untuk ruku dan sujud di atas tanah.

BAB: SHALAT DALAM KA'BAH

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasul *Shallallahu 'alaihi wasallam* masuk ke dalam Ka'bah bersama Bilal, Usamah serta Utsman bin Talhah. Ibnu Umar berkata, "Apa yang diperbuat Rasul *Shallallahu 'alaihi wasallam* di dalam Ka'bah?" Bilal menjawab, "Beliau menempatkan satu tiang pada sisi kirinya dan satu tiang di sisi kanannya serta tiga tiang di belakangnya, kemudian beliau mengerjakan shalat."

Ibnu Umar menyatakan bahwa tiang Ka'bah pada saat itu berjumlah enam tiang. [95]

Imam Syafi'i berkata: Seseorang boleh mengerjakan shalat fardhu dan sunah di dalam Ka'bah, ke arah mana saja ia menghadap dan di bagian mana saja ia shalat. Ia dianggap telah menghadap kiblat, sebagaimana ketika seseorang mengerjakan shalat di luar Ka'bah. Apabila ia hanya menghadap ke sebagian kiblat, maka ia dianggap telah menghadap kiblat.

Apabila seseorang menghadap pintu Ka'bah dan tidak ada sedikit pun di hadapannya sesuatu yang menutupi dia daripada bangunan Ka'bah, maka hal itu tidak boleh baginya.

Demikian juga apabila ia shalat di atas Ka'bah, dan tidak ada satu pun dari bangunan Ka'bah yang menutupinya, maka hal itu juga tidak boleh, karena bangunan Ka'bah tidak ada di hadapannya.

Apabila dibangun di atas Ka'bah sesuatu yang dapat menutupi orang yang mengerjakan shalat, dan ia pun melakukan shalat, maka shalatnya dianggap memadai (sah). Tidak ada tempat yang lebih suci daripada tempat ini (yakni di atas Ka'bah) serta tidak ada tempat yang lebih utama darinya.

---

[95] *Tartiib Musnad Imam Syafi'i*, pembahasan tentang shalat, bab-ke 4 "Masjid-masjid", hadits no. 200, hal. 68, juz 1.

BAB: NIAT SHALAT

Imam Syafi'i berkata: Allah *Azza wa Jalla* telah mewajibkan shalat atas hamba-Nya. Rasul *Shallallahu 'alaihi wasallam* telah menerangkan bilangan rakaat setiap shalat, menetapkan waktunya, serta kapan semestinya harus dilaksanakan.

Allah juga telah membagi antara shalat yang fardhu dan yang sunah. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman, "*Dan pada sebagian malam hari shalat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.*" (Qs. Al Israa` (17): (79)

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang hendak melaksanakan shalat fardhu, maka hendaklah ia bersuci dari hadats, setelah waktu shalat tiba, berniat untuk melakukan shalat itu, serta mengucapkan takbir. Apabila ia meninggalkan salah satu dari yang disebutkan itu, maka shalatnya tidak sah.

Imam Syafi'i berkata: Niat tidak dapat menggantikan kedudukan takbir, namun niat tidak cukup apabila tidak disertai takbir, niat tidak mendahului takbir dan tidak pula sesudahnya.

Apabila seseorang berdiri hendak melaksanakan shalat dengan niat, kemudian niat itu hilang karena lupa atau sebab yang lain, lalu ia bertakbir dan memulai shalat, maka shalatnya dianggap tidak sah.

Demikian juga apabila ia berniat dengan suatu shalat, kemudian niat shalat yang hendak dikerjakan itu hilang darinya, namun terbetik dalam hatinya untuk mengerjakan shalat wajib, baik shalat yang harus dilakukan waktu itu atau shalat fardhu yang telah luput, maka shalatnya ini tidak sah disebabkan ia tidak berniat untuk mengerjakan shalat tertentu. Shalat dianggap tidak sah hingga ia berniat mengerjakan shalat tertentu tanpa ada keraguan, dan niatnya tidak bercampur dengan shalat yang lainnya.

Apabila ia luput melakukan suatu shalat dan ia tidak mengetahui dengan pasti apakah shalat Zhuhur atau Ashar, lalu ia bertakbir dan meniatkan shalat yang luput, maka shalatnya ini tidak sah, karena niatnya tidak tertuju kepada satu shalat tertentu.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang luput dari satu shalat dan tidak mengetahui dengan pasti shalat yang luput itu, maka ia harus

mengerjakan semua shalat lima waktu, niatnya sesuai dengan shalat yang luput itu.

Apabila ia luput dari dua shalat yang diketahuinya, lalu ia mulai mengerjakan salah satu shalat itu dengan niat, tiba-tiba ia ragu dan tidak mengetahui lagi mana dari dua shalat tadi yang telah diniatkan dan dikerjakan, maka tidak sah baginya sehingga ia mengetahui dengan pasti shalat mana yang ia niatkan.

BAB: TAKBIR PADA SHALAT

Imam Syafi'i berkata: Dari Muhammad bin Ali bin Al Hanafiyah, dari bapaknya, bahwa Rasul *Shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda,

مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الْوُضُوْءُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ

"*Kunci shalat adalah wudhu, yang mengharamkannya adalah takbir, dan yang menghalalkannya adalah taslim (mengucapkan Assalamu 'alaikum).*" [96]

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa menambah ucapan takbir, maka ia tidak disebut masuk dalam shalat kecuali apabila ia mengucapkan lafazh takbir yang sebenarnya, yaitu *Allahu Akbar*.

Apabila ia mengucapkan ***Allahul Akbar, Allahul Adhzim, Allahul Jalil, Alhamdulillah, subhanallah***, atau lafazh dzikir lainnya kepada Allah, maka semua lafazh ini tidak sah.

Apabila ia mengucapkan ***Allahu Akbar mim kulli syai'in wa 'Adzam*** dan ***Allahu Akbar kabiira,*** maka orang itu dianggap telah bertakbir dan menambahkan sesuatu, ia telah masuk ke dalam shalat sedangkan tambahan itu adalah sunah.

Siapa yang tidak pandai mengucapkan lafazh takbir dengan bahasa Arab, maka ia boleh mengucapkan takbir dengan bahasanya sendiri, namun hendaknya ia belajar mengucapkan takbir, membaca Al Qur`an dan membaca Tasyahud dengan berbahasa Arab. Apabila ia telah mengetahuinya, maka tidak sah shalatnya kecuali dengan menggunakan bahasa Arab.

---

[96] HR. Ibnu Majah, pembahasan tentang bersuci dan sunah-sunahnya, bab "Kunci Shalat adalah Suci", hadits no. 51, jilid 1.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mengetahui bahasa Arab atau bahasa yang lain, lalu ia mengucapkan takbir bukan dengan bahasa Arab, maka ia tidak boleh melaksanakan shalat.

Imam Syafi'i berkata: Seseorang harus mulai dengan takbir, setelah itu ia dianggap telah masuk dalam shalat sejak pengucapan takbir tersebut. Begitu juga sebaliknya, ia tidak dianggap telah masuk shalat bila belum memulai takbir.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang makmum mendapati imam sebelum atau sedang ruku, lalu ia bertakbir satu kali dengan niat takbir *iftitah* (pembuka shalat), maka hal ini dianggap memadai (sah) baginya. Pada saat itu, ia telah masuk ke dalam shalat. Namun apabila ia niatkan dengan takbir ruku, maka ia tidak masuk ke dalam shalat. Apabila ia bertakbir dengan tidak meniatkan salah satu dari takbir di atas, maka ia juga tidak masuk ke dalam shalat.

Imam Syafi'i berkata: Hendaklah ia bertakbir dalam keadaan berdiri serta meniatkan shalat fardhu. Seseorang tidak dianggap masuk ke dalam shalat fardhu kecuali menurut apa yang telah saya terangkan.

Apabila lafazh takbir berkurang satu huruf, maka ia tidak masuk ke dalam shalat sebelum ia menyempurnakan takbir itu dengan berdiri.

Apabila masih tertinggal satu huruf dari takbir yang dibacanya sewaktu ia ruku atau membungkuk untuk ruku, atau diucapkan tidak dalam keadaan berdiri, maka ia tidak dianggap telah masuk ke dalam shalat fardhu. Misalnya ia mengucapkan "*Allahu akbar*" namun tidak mengucapkan huruf "*ra*", lalu ia ruku dan tidak mengucapkan "ra" sama sekali, maka ia termasuk orang yang tidak menyempurnakan lafazh takbir.

Apabila ia mengucapkan "*Al kabiir Allah*", maka saya berpendapat bahwa orang itu tidak masuk ke dalam shalat. Demikian juga apabila ia membaca ayat yang ada dalam Al Qur`an, maka shalatnya dianggap tidak sah, karena ia telah mendahulukan membaca Al Qur`an daripada mengucapkan takbir.

Apabila lidah seseorang kaku sehingga tidak sanggup mengucapkan takbir, maka ia boleh mengucapkan sesuai kemampuannya. Hal itu dianggap cukup baginya, karena ia telah melakukan sesuai dengan kemampuannya, dan tidak ada kewajiban baginya kecuali apa yang mampu ia lakukan. Demikian juga dengan orang yang bisu, orang yang terputus lidahnya, atau ada sesuatu yang menghalangi gerak lidahnya.

Saya menyukai apabila imam men-*jahr*-kan dan menjelaskan suaranya ketika bertakbir, ia tidak memanjang-manjangkan atau membuang sebagian hurufnya.

Adapun makmum, ia hanya sekedar memperdengarkan untuk dirinya sendiri dan orang yang ada di sampingnya. Namun apabila ia menghendaki, maka cukup untuk dirinya sendiri.

Adapun wanita, ia tidak boleh mengeraskan suaranya melampaui dirinya hingga terdengar oleh orang lain. Apabila salah seorang dari mereka menjadi imam di antara kaum wanita, maka saya menyukai agar ia mengeraskan suaranya hingga dapat didengar oleh orang yang melaksanakan shalat di belakangnya.

BAB: HUKUM ORANG YANG TIDAK PANDAI MEMBACA (AL QUR`AN) DAN BATAS MINIMAL FARDHU DALAM SHALAT SERTA TAKBIR SAAT TURUN DAN BANGKIT

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Rifa'ah bin Malik bahwasanya ia mendengar Rasul *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda,

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَلْيَتَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ تَعَالَى ثُمَّ لِيُكَبِّرَ فَإِنْ كَانَ مَعَهُ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ قَرَأَ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ فَلْيَحْمَدِ اللهَ وَلْيُكَبِّرْ ثُمَّ لِيَرْكَعْ حَتَّى يَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ لِيَرْفَعْ فَلْيَقُمْ حَتَّى يَطْمَئِنَّ قَائِماً ثُمَّ يَسْجُدَ حَتَّى يَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ لِيَرْفَعْ رَأْسَهُ فَلْيَجْلِسَ حَتَّى يَطْمَئِنَّ جَالِسًا فَمَنْ نَقَصَ مِنْ هَذَا فَإِنَّمَا يَنْقُصُ مِنْ صَلاَتِهِ

"Apabila seseorang dari kamu hendak melaksanakan shalat, hendaklah ia berwudhu sebagaimana yang Allah perintahkan, kemudian hendaklah ia bertakbir. Apabila ia mempunyai hafalan dari Al Qur`an, maka hendaklah ia membacanya. Namun apabila ia tidak memilikinya, maka hendaklah ia memuji Allah dan bertakbir kemudian ruku sehingga ia tuma'ninah (tenang) dalam

rukunya. Kemudian ia bangkit dari ruku sehingga tuma'ninah dalam berdiri, lalu ia sujud sehingga ia tuma'ninah dalam sujud. Kemudiaan ia mengangkat kepalanya dan duduk sehingga ia tuma'ninah dalam duduknya. Barangsiapa mengerjakan kurang dari ini, maka ia telah mengurangi shalatnya." [97]

Dari Rifa'ah bin Rafi', ia berkata: Seorang laki-laki datang dan shalat di masjid di dekat Rasul *Shallallahu 'alaihi wasallam*, kemudian ia datang memberi salam kepada Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam*. Lalu beliau berkata kepadanya,

أَعِدْ صَلاَتَكَ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَعَادَ فَصَلَّى كَنَحْوِ مِمَّا صَلَّى، فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعِدْ صَلاَتَكَ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، فَقَالَ: عَلِّمْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أُصَلِّي؟ قَالَ: إِذَا تَوَجَّهْتَ إِلَى الْقِبْلَة فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَمَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَقْرَأَ، فَإِذَا رَكَعْتَ فَاجْعَلْ رَاحَتَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ وَمَكِّنْ رُكُوعَكَ وَامْدُدْ ظَهْرَكَ فَإِذَا رَفَعْتَ فَأَقِمْ صُلْبَكَ وَارْفَعْ رَأْسَكَ تَرْجِعِ الْعِظَامُ إِلَى مَفَاصِلِهَا وَإِذَا سَجَدْتَ فَمَكِّنْ سُجُودَكَ فَإِذَا رَفَعْتَ فَاجْلِسْ عَلَى فَخِذِكَ الْيُسْرَى ثُمَّ اصْنَعْ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَسَجْدَةٍ حَتَّى تَطْمَئِنَّ

"Ulangilah shalatmu, karena sesungguhnya engkau belum mengerjakan shalat." Maka, ia mengulangi shalatnya seperti yang pertama. Lalu Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam* berkata lagi kepadanya, *"Ulangilah shalatmu, karena sesungguhnya engkau belum mengerjakan shalat."* Lalu ia berkata, "Ajarkanlah kepadaku,

---

97 HR. An-Nasa'i, pembahasan tentang pembukaan shalat, bab "Keringanan dalam Meninggalkan Dzikir", hal. 193, juz 2, jilid 1; *Tartiib Musnad Imam Syafi'i*, pembahasan tentang shalat, bab ke-6 "Sifat-sifat Shalat", hadits no. 207, hal 70, juz 1.

wahai Rasulullah, bagaimana aku mengerjakan shalat." Rasul *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda, *"Apabila engkau menghadap ke kiblat, maka bertakbirlah, kemudian baca Ummul Qur`an (surah Al Faatihah) dan apa yang engkau kehendaki untuk membacanya. Apabila engkau ruku, maka jadikanlah kedua telapak tanganmu di atas kedua lututmu. Baguskanlah rukumu, dan panjangkan (luruskan) punggungmu. Apabila engkau mengangkat kepala, maka luruskanlah kembali tulang punggungmu, dan angkat kepalamu sehingga tulang-tulangmu kembali kepada sendi-sendinya. Apabila engkau sujud, maka baguskanlah sujudmu. Apabila engkau mengangkat kepala, maka duduklah di atas pahamu yang kiri. Kemudian kerjakanlah yang demikian pada setiap rakaat dan sujud sehingga engkau tuma'ninah."* [98]

Imam Syafi'i berkata: Apabila ia tidak pandai membaca Ummul Qur`an (surah Al Faatihah) dan pandai membaca surah yang lain, maka shalatnya dianggap tidak sah, cukup (sah) baginya membaca surah lain yang sebanding dengan Ummul Qur`an. Apabila ia membacanya kurang dari tujuh ayat, maka hal itu tidak memadai. Saya lebih menyukai apabila ia menambahkan apabila ia bagus dalam membacanya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila ia tidak pandai membaca tujuh ayat dan hanya pandai membaca kurang dari itu, maka shalatnya tidak memadai kecuali apabila ia membaca dengan baik seluruh ayat, hal itu apabila ada tujuh ayat atau kurang.

Apabila ia membaca kurang dari ukuran di atas, maka ia harus mengulangi rakaat dimana ia tidak menyempurnakan tujuh ayat yang ia pandai membacanya. Sama saja apakah ayat-ayat itu pendek atau panjang, tidak memadai baginya kecuali sesuai dengan bilangan Ummul Qur`an. Sama saja apakah ayat-ayat itu dalam satu surah atau pada surah-surah yang berlainan, tidak cukup baginya sehingga ia membaca tujuh atau delapan ayat apabila ia bagus dalam membacanya.

Imam Syafi'i berkata: Hadits Rifa'ah bin Malik dari Nabi *shallallahu*

---

[98] HR. Abu Daud, pembahasan tentang shalat, bab ke-145 "Shalat Seseorang yang Tidak meluruskan Iganya dalam Ruku dan Sujud", hadits no. 845, hal. 102, jilid ke 3; *'Aun Al Ma'bud Syarh Sunan Abu Daud*; *Tartiib Musnad Imam Syafi'i*, pembahasan tentang shalat, bab ke-6 "Sifat-sifat Shalat", hadits no. 208, hal 70, juz 1.

'alaihi wasallam di atas menunjukkan bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* mengajarkan kepadanya hal yang fardhu pada shalat, yang tidak ada pilihan kedua. Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam* mengajarkan wudhu kepadanya dan takbir *iftitah* sebelum membaca Ummul Qur`an. Rifa'ah tidak menyebutkan bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* mengajarkan bacaan sesudah takbir *iftitah* sebelum membaca Ummul Qur`an, tidak pula takbir ketika gerakan turun dan bangkit, membaca "*sami'allahu liman hamidah*", mengangkat kedua tangan saat shalat, serta tasbih saat ruku dan sujud. Yang diajarkan adalah membaca Ummul Qur`an, ruku, sujud, i'tidal dari ruku, serta duduk tasyahud dan membaca (Al Qur`an).

Oleh karena itu, kami mengatakan bahwa orang yang meninggalkan doa *iftitah* setelah takbir *iftitah*, meninggalkan takbir ketika ruku dan bangkit dari ruku, meninggalkan mengangkat kedua tangan saat ruku dan sujud serta meninggalkan ucapan "*sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamd*" berarti telah meninggalkan satu keutamaan. Walaupun demikian, ia tidak harus mengulangi shalatnya.

Imam Syafi'i berkata: Seseorang yang sengaja meninggalkan membaca Ummul Qur`an atau salah dalam membacanya hukumnya adalah sama, dimana satu rakaat shalat tidak memadai tanpa membaca Al Faatihah padanya.

BAB: MENGANGKAT KEDUA TANGAN KETIKA TAKBIR DALAM SHALAT

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Salim bin Abdullah, dari bapaknya, ia mengatakan,

رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى تُحَاذِي مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ وَلاَ يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

"Saya melihat Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* ketika hendak memulai shalat, beliau mengangkat kedua tangannya sehingga sejajar dengan kedua bahunya. Ketika hendak ruku dan setelah mengangkat kepalanya dari ruku, beliau tidak mengangkat

kedua tangannya di antara dua sujud."[99]

Imam Syafi'i berkata: *Oleh karena itu, kami mengatakan bahwa kami menyuruh setiap orang yang hendak mengerjakan shalat; baik imam maupun* makmum, sendiri atau berjamaah, laki-laki atau perempuan, hendaklah ia mengangkat kedua tangannya apabila memulai shalat, ketika bertakbir untuk ruku dan ketika mengangkat kepalanya dari ruku, yaitu dengan mengangkat tangan di setiap gerakan yang tiga tadi di hadapan pundaknya dan memastikan kedua tangannya tetap terangkat sampai selesai dari ucapan takbir. Dia mengangkat kedua tangan bersamaan dengan dimulainya takbir, dan mengembalikan kedua tangan itu pada posisinya semula bersamaan dengan berakhirnya ucapan takbir. Kami tidak memerintahkan mengangkat kedua tangannya pada gerakan shalat yang lain selain pada tiga tempat yang tersebut di atas.

Imam Syafi'i berkata: Apabila ia lalai kemudian shalat tanpa mengangkat kedua tangan, sebagaimana yang diperintahkan hingga takbir selesai, maka ia tidak dianggap mengangkat kedua tangannya setelah takbir atau setelah selesai dari mengucapkan "*sami'allahu liman hamidah*" dan tidak juga pada tempat yang lainnya, karena ia adalah gerakan shalat yang terikat dengan waktu. Apabila hal itu telah berlalu, maka tidak dapat digantikan dengan yang lainnya.

Imam Syafi'i berkata: Seseorang juga mengangkat kedua tangannya dalam setiap takbir pada shalat jenazah berdasarkan hadits dan qiyas yang dilakukan dalam keadaan berdiri. Demikian juga pada setiap takbir dalam shalat dua hari raya dan shalat Istisqa, karena semuanya adalah takbir yang dikerjakan dalam keadaan berdiri. Begitu juga pada saat takbir untuk sujud tilawah dan sujud syukur, karena keduanya termasuk takbir *iftitah* (pembuka).

Apabila ia meninggalkan mengangkat kedua tangan pada tempat-tempat yang saya perintahkan, atau mengangkat kedua tangan pada tempat-tempat yang saya tidak perintahkan, untuk mengangkatnya: baik shalat fardhu maupun sunah, sujud, shalat Id atau shalat jenazah, maka

---

[99] HR. Bukhari, dalam pembahasan tentang shalat, bab "Mengangkat Tangan Ketika Takbir Pertama dengan Membaca Iftitah Secara bersamaan"; riwayat Muslim, pembahasan tentang shalat, bab "Sunah Mengangkat Tangan dan Meletakkannya di Depan Pundaknya", hadits no. 21, hal 20, jilid 2.

saya menganggapnya sebagai perkara yang makruh. Namun ia tidak harus mengulangi shalatnya dan tidak pula melakukan sujud sahwi; baik ia mengerjakan dalam keadaan sengaja, lupa, atau tidak diketahuinya, karena ia gerakan yang terkait dengan waktu.

BAB: DOA IFTITAH

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* apabila memulai shalat, ia membaca,

وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمٰوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ

"Aku menghadapkan wajahku kepada yang telah menciptakan langit dan bumi dengan hanif (tauhid) dan aku tidaklah termasuk orang-orang musyrik. Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidup dan matiku bagi Allah Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu bagi-Nya dan demikianlah aku diperintahkan."

Kebanyakan mereka mengatakan,

وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ

"*Dan aku termasuk yang pertama dari kaum muslimin.*"

Ibnu Abi Rafi' berkata, "Saya ragu bahwa ada salah seorang dari mereka yang mengucapkan,

وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ

'*Dan aku termasuk golongan kaum muslimin*'."

اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لاَ إِلَهَ لِي إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعَها

لاَ يَغْفِرُهَا إِلاَّ أَنْتَ وَاهْدِنِي لأَحْسَنِ الأَخْلاَقِ لاَ يَهْدِي لأَحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنْ سَيِّئَهَا لاَ يَصْرِفُ عَنْ سَيِّئَهَا إِلاَّ أَنْتَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ وَالْمَهْدِي هَدَيْكَ أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ لاَ مَنْجَى مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

"Ya Allah Engkau adalah Raja, tiada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau dengan memuji-Mu, Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hamba-Mu, aku telah menganiaya diriku sendiri, aku mengakui dosa dan kesalahanku, maka ampunilah dosa-dosaku karena tidak ada yang mengampunkan kecuali Engkau. Tunjukkanlah aku budi pekerti yang baik, karena tidak ada yang menunjukkan kepada budi pekerti yang baik kecuali Engkau. Singkirkanlah daripadaku budi pekerti yang buruk, karena tidak ada yang menyingkirkannya dariku kecuali Engkau. Aku datang memenuhi panggilan-Mu, kebaikan berada di tangan-Mu, namun kejahatan tidak disandarkan kepada-Mu. Orang yang mendapat petunjuk, ialah orang yang Engkau tunjuki. Aku berasal dari-Mu dan akan kembali pada-Mu, tidak ada jalan untuk menyelamatkan diri dari-Mu kecuali kepada-Mu. Maha Suci dan Maha Tinggi Engkau, saya memohon ampun dan taubat kepada-Mu." [100]

Imam Syafi'i berkata: Oleh karena itu, saya memerintahkan dan menyukai agar seseorang membaca bacaan di atas sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam* bahwa beliau tidak meninggalkannya sedikitpun. Dan, beliau menempatkan ***wa ana awwalul muslimin*** pada ***wa ana minal muslimin***.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menambah atau menguranginya, maka saya memandangnya sebagai perkara yang

---

[100] HR. Abu Daud, pembahasan tentang shalat/119, bab "Doa yang Dipakai Sebagai Pembuka Shalat", hadits no. 746, hal 463, jilid 2; *'Aun Al Ma'bud Syarh Sunan Abu Daud*; *Tartib Sunan Imam Syafi'i*, pembahasan tentang shalat, bab 6 "Sifat-sifat Shalat", hadits no. 2316, hal 74, juz 1.

makruh. Walaupun demikian, ia tidak harus mengulangi shalat dan tidak pula sujud sahwi', baik dilakukan dengan sengaja, lupa atau tidak tahu.

Apabila ia lupa ketika memulai shalat, kemudian teringat sebelum membaca Al Faatihah, maka saya lebih menyukainya agar ia membacanya. Apabila ia tidak ingat kecuali setelah membaca Al Faatihah, maka ia tidak boleh membacanya kecuali di awal rakaat.

BAB: MEMBACA TA'AWUDZ SETELAH IFTITAH

Allah *Azza wa Jalla* berfirman, *"Apabila kamu membaca Al Qur`an hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syetan yang terkutuk."* (Qs. An-Nahl(16): 98)

Imam Syafi'i berkata: Adalah Ibnu Umar membaca *ta'awudz.*

Imam Syafi'i berkata: Sebagian mereka ada yang membaca *ta'awudz* ketika memulai shalat sebelum membaca Ummul Qur`an.

Saya lebih menyukai agar seseorang mengucapkan ***audzu billahi minasy-syaithani rajim*** di awal rakaat. Apabila ia meninggalkan karena lupa, tidak tahu atau sengaja, maka ia tidak harus mengulangi shalat dan tidak pula sujud sahwi.

Ada yang mengatakan; barangsiapa mengucapkannya ketika memulai setiap rakaat sebelum membaca Ummul Qur`an, maka itu adalah baik.

BAB: MEMBACA UMMUL QUR`AN SETELAH TA'AWUDZ

Imam Syafi'i berkata: Rasulullah menyabdakan agar seseorang membaca Ummul Qur`an dalam shalatnya. Ini menunjukkan bahwa hal itu adalah wajib bagi orang yang melakukan shalat, apabila ia sanggup membacanya.

Diriwayatkan dari Ubadah bin Shamit, bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda,

لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ

"Tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca surah Al Faatihah." [101]

---

[101] HR. Muslim, pembahasan tentang shalat, bab "Wajib Membaca Al Faatihah dalam Setiap Rakaat", hadits no. 32, jilid 2.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda,

كُلُّ صَلاَةٍ لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ وَهِيَ خِدَاجٌ

"Setiap shalat yang tidak dibacakan padanya Ummul Qur`an, maka ia adalah kurang dan kurang." [102]

Imam Syafi'i berkata: Apabila meninggalkan satu huruf dari bacaan Ummul Qur`an, baik karena lupa atau lalai, niscaya tidak dihitung rakaat itu, karena orang yang meninggalkan satu huruf dari Ummul Qur`an tidak disebut sebagai orang yang membaca Ummul Qur`an dengan sempurna.

Imam Syafi'i berkata: *Bismilllahir-rahmanir-rahim* termasuk surah Al Faatihah. Barangsiapa meninggalkannya atau meninggalkan sebagian, maka rakaat shalatnya tidak memadai.

Imam Syafi'i berkata: Telah sampai kepadaku bahwa Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhuma* mengatakan,

إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْتَتِحُ الْقِرَاءَةَ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

"Sesungguhnya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* memulai bacaan Ummul Qur`an dengan bismillahir-rahmanir-rahim."

Diriwayatkan dari Said bin Jubair, "*Dan sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang.*" (Qs. Al Hijr (15): 87)

Said bin Jubair mengatakan, maksudnya adalah Ummul Qur`an (surah Al Faatihah).

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Anas bin Malik, ia berkata: Muawiyah pernah melaksanakan shalat di Madinah lalu ia men-

---

102 HR. Muslim, pembahasan tentang shalat, bab "Wajib Membaca Al Faatihah dalam Setiap Rakaat", hadits no. 35, jilid 2.

jahr-kan bacaan dengan membaca "*Bismillahir-rahmanir-rahim*" untuk Ummul Qur`an, dan ia tidak membaca "*Bismillah*" untuk surah setelah surah Al Faatihah sampai menyelesaikan bacaan itu.

Ia tidak bertakbir ketika membungkuk hingga selesai. Tatkala memberi salam, ia diseru oleh orang yang mendengarnya —dari orang-orang Muhajirin— dari segala tempat, "Hai Muawiyah, apakah Anda mencuri shalat atau lupa?" Sesudah itu ia membaca "*Bismillahir-rahmanir-rahim*" untuk surah sesudah Ummul Qur`an, dan ia bertakbir ketika membungkuk untuk sujud.[103]

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwasanya ia tidak pernah meninggalkan membaca "*Bismillahir-rahmanir-rahim*" untuk surah Al Faatihah dan surah sesudahnya.[104]

Imam Syafi'i berkata: Ini lebih saya sukai, karena pada saat itu dia memulai dengan membaca Al Qur`an.

Imam Syafi'i berkata: Apabila ia lupa membaca "*Bismillahir-rahmanir-rahim*", lalu membaca "*Alhamdulillah rabbil 'alamin*" sampai selesai, maka ia harus mengulanginya kemudian membaca "*Bismillahir-rahmanir-rahim alhamdulillah rabbil 'alamin*" sampai akhir surah. Tidak boleh baginya membaca "*Bismillahir-rahmanir-rahim*" setelah membaca "*Alhamdulillahi rabbil 'alamin,*" dan tidak juga di tengah-tengah ayat. Hendaklah ia mengulangi dari pertama, lalu membaca "*Bismillahir-rahmanir-rahim*" kemudian membaca *Ummul Qur`an,* maka pada saat itu ia telah menempatkan setiap huruf pada tempatnya.

BAB: MEMBACA "AMIN" KETIKA SELESAI MEMBACA UMMUL QUR`AN

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda,

إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

---

[103] *Tartib Musnad Imam Syafi'i,* pembahasan tentang shalat, bab ke-6 "Sifat Shalat", hadits no. 223, hal. 80, juz 1.

[104] *Tartib Musnad Imam Syafi'i,* pembahasan tentang shalat, bab 6 "Sifat Shalat", hadits no. 226, hal 81, juz 1.

"Apabila imam membaca amin, maka ucapkanlah amin. Sesungguhnya barangsiapa ucapan aminnya bersesuaian dengan ucapan amin para malaikat, niscaya diampuni dosanya yang telah lalu."

Ibnu Syihab mengatakan, "Adalah Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* membaca amin." [105]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda,

إِذَا قَالَ الإِمَامُ (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ) فَقُولُوا آمِينَ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

*"Apabila imam membaca **Ghairil maghdhubi 'alaihim wa ladh-dhaaliin,** maka ucapkanlah **amin,** karena barangsiapa bersesuaian ucapannya dengan ucapan para malaikat, niscaya akan diampuni dosanya yang telah lalu."* [106]

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda,

إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ آمِينَ وَقَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ فِي السَّمَاءِ آمِينَ فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى غُفِرَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

"Apabila seseorang dari kalian mengucapkan amin dan para malaikat di langit mengucapkan amin, lalu bersesuaian antara keduanya, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu." [107]

[105] HR. Bukhari, pembahasan tentang shalat, bab "Imam Mengeraskan Suara Ketika Membaca Amin".

[106] HR. Bukhari, pembahasan tentang shalat, bab "Mengucapkan Kata Amin dengan Keras", Muslim, pembahasan tentang shalat, bab "Membaca Sami'allahu Liman Hamidah dan mengucapkan Amin", hadits no. 62, hal 52, jilid 2.

[107] HR. Bukhari, pembahasan tentang shalat, bab "Keutamaan Membaca Amin", Muslim, pembahasan tentang shalat, bab "Mendengar Tahmid dan Mengucapkan Amin", hadits no. 63, hal. 52, jilid 2.

Imam Syafi'i berkata: Apabila imam telah selesai membaca Ummul Qur`an, maka ia boleh mengucapkan *amin* dengan mengeraskan suaranya agar diikuti oleh makmum.

Apabila imam itu mengucapkan *amin,* maka makmum pun mengikutinya, dan mereka memperdengarkan ucapan itu kepada diri mereka sendiri.

Saya tidak menyukai mengeraskan suara ketika mengucapkan *amin.* Namun apabila mereka melakukannya, maka hal itu tidak mengapa.

Apabila imam tidak mengucapkan dan makmum yang berada di belakangnya, juga tidak mengucapkannya, maka mereka tidak harus mengulanginya dan tidak perlu melakukan sujud sahwi.

Imam Syafi'i berkata: Apabila ia mengucapkan *amin* dan menambah dengan "*rabbul 'alamin*" atau yang lainnya dari dzikir kepada Allah, maka hal itu dianggap baik, karena dzikir kepada Allah tidak membatalkan shalat.

Bacaan Setelah Ummul Qur`an

Imam Syafi'i berkata: Saya menyukai seseorang yang mengerjakan shalat dengan membaca surah dalam Al Qur`an setelah membaca Ummul Qur`an. Apabila ia membaca sebagiannya saja, maka hal itu telah mencukupi. Apabila ia mencukupkan dengan membaca Ummul Qur`an saja dan tidak membaca sesuatu pun setelahnya, maka tidak jelas bagi saya bahwa ia mengulangi rakaatnya.

Saya menyukai sekurang-kurangnya ia membaca —setelah Ummul Qur`an pada dua rakaat yang pertama— surah terpendek dalam Al Qur`an, seperti *Inna a'thainakal kautsar* dan yang serupa dengan itu.

Imam Syafi'i berkata: Apabila ia lalai dari membaca sebagian surah dalam Al Qur`an sesudah Ummul Qur`an atau ia mendahulukannya atau memutuskannya, maka ia tidak mesti mengulanginya.

BAB: BAGAIMANA MEMBACA SURAH DALAM SHALAT

Imam Syafi'i berkata: Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman kepada Rasul-Nya, *"Dan bacalah Al Qur`an itu dengan perlahan-lahan."* (Qs. Al Muzammil (73): 4)

Imam Syafi'i berkata: Sekurang-kurangnya dibaca dengan *tartil,*

yaitu memperlambat di dalam membaca Al Qur`an dan mengucapkannya dengan jelas. Semakin jelas dalam membaca, maka hal itu lebih saya sukai selama tidak sampai menambah bacaan itu sehingga menjadi bermacam-macam bunyinya.

Apabila orang yang shalat yakin bahwa tidak ada yang tertinggal dari suatu bacaan melainkan ia telah membacanya, maka bacaan itu telah memadai baginya. Tidak memadai baginya apabila ia membaca Al Qur`an dalam hatinya dan belum diucapkan dengan lisannya. Apabila seorang yang gagap membaca namun tidak terdengar dengan jelas, maka bacaannya telah memadai baginya apabila ia tidak sanggup lebih baik dari itu.

Imam Syafi'i berkata: Saya memandang makruh bagi imam yang membuat-buat bacaan (shalat/Al Faatihah), karena hal itu akan merubah makna Al Qur`an. Apabila ia tidak membuat-buat bacaannya, namun makna Al Qur`an berubah, maka shalatnya memadai.

Apabila ia membuat-buat bacaan dalam surah Al Faatihah sehingga merubah maknanya, maka saya memandang shalatnya tidak memadai, demikian juga orang yang berada di belakangnya.

Apabila ia membuat-buat bacaan bukan pada Ummul Qur`an, maka saya memandangnya makruh. Namun saya tidak berpendapat ia harus mengulanginya, karena meninggalkan bacaan selain Ummul Qur`an shalatnya dianggap memadai. Sehingga apabila shalatnya memadai, maka shalat makmum yang ada di belakang juga memadai, *insya Allah.*

Apabila ia membuat-buat bacaan pada Ummul Qur`an dan surah yang lain, namun tidak merubah makna Al Qur`an, maka shalatnya memadai, akan tetapi saya tetap memandang makruh baginya untuk menjadi imam bagaimana pun keadaannya.

BAB: TAKBIR KETIKA RUKU

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Ali bin Al Husain, ia berkata,

كَانَ رَسُوْلَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ صَلاَتَهُ حَتَّى لَقِيَ اللهُ تَعَالَى

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertakbir setiap kali ruku dan bangkit dari ruku. Beliau senantiasa melakukan hal yang demikian sampai bertemu dengan Allah Subhaanahu wa Ta'ala.[108]

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Abi Salamah bahwa Abu Hurairah pernah menjadi imam bagi mereka, ia bertakbir setiap kali ruku dan bangkit dari ruku. Ketika selesai, maka beliau berkata, "Demi Allah! Sesungguhnya shalatku lebih menyerupai shalat Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* dibandingkan dengan shalat kalian."

Imam Syafi'i berkata: Saya tidak menyukai orang yang tidak mengerjakan shalat; baik ia sendirian, menjadi imam maupun makmum, dan meninggalkan takbir untuk ruku, sujud, serta bacaan ***sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu*** apabila bangkit dari ruku.

Apabila ia mengangkat atau meletakkan kepadanya tanpa takbir, maka ia tidak harus takbir sesudah mengangkat dan meletakkan kepalanya itu.

Apabila ia meninggalkan takbir pada tempatnya, maka ia tidak harus mengganti *(qadha)* pada tempat yang lain.

Imam Syafi'i berkata: Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* melihat seorang laki-laki yang mengerjakan shalat dimana ia tidak membaguskannya, maka beliau memerintahkan agar ia mengulangi shalatnya. Lalu laki-laki itu pun shalat, kemudian beliau memerintahkannya kembali untuk mengulangi. Ia berkata kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku bagaimana seharusnya melakukan shalat!" Maka Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* mengajarkan kepadanya ruku, sujud, mengangkat kedua tangan dan *takbir iftitah* kemudian bersabda, *"Apabila engkau melakukan hal ini, maka sempurnalah shalatmu."*

Beliau tidak mengajarkan kepadanya bacaan dzikir dalam ruku dan tidak pula sujud serta takbir kecuali *takbir iftitah,* dan juga tidak diajarkan ucapan *"sami'allahu liman hamidah"*. Lalu beliau bersabda kepadanya, *"Apabila engkau mengerjakan hal ini, maka sempurnalah shalatmu; dan apa yang engkau kurangi darinya, maka engkau telah mengurangi shalatmu."*

---

[108] *Tartib Musnad Imam Syafi'i,* bab 6 "Sifat Wudhu", hadits no. 244, hal 86, juz 1.

BAB: BACAAN DALAM RUKU

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata: Adalah Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam* apabila ruku, beliau mengucapkan,

اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَأَنْتَ رَبِّي خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَعِظَامِي وَشَعْرِي وَبَشَرِي وَمَا اسْتَقَلَّتْ بِهِ قَدَمِي لله رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

"Ya Allah, kepada-Mu aku ruku dan kepada-Mu aku menyerahkan diri, dan dengan-Mu aku beriman. Engkau adalah Rabbku, pendengaranku, penglihatanku, tulang-belulangku, rambutku, dan kulitku hanya khusyu' kepada-Mu, karena Allah Tuhan semesta alam."[109]

Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu 'anhu* bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* apabila ruku membaca,

اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ أَنْتَ رَبِّي خَشَعَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَدَمِي وَلَحْمِي وَعَظْمِي وَمَا اسْتَقَلَّتْ بِهِ. قَدَمِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالِمِينَ

"Ya Allah, kepada-Mu aku ruku dan kepada-Mu aku menyerahkan diri, dan dengan-Mu aku beriman. Engkau adalah Rabbku, pendengaranku, penglihatanku, sum-sumku, tulang-belulangku, dan apa yang menjadi tempat pijakanku untuk Allah Tuhan semesta alam." [110]

---

[109] *Tartiib Musnad Imam Syafi'i*, pembahasan tentang shalat, bab ke-6 "Sifat Wudhu", hadits no. 246, hal. 87, juz 1.

[110] HR. An-Nasa'i, pembahasan tentang iftitah, dzikir ketika ruku dalam shalat, hal. 192, juz 2, jilid 1.

Imam Syafi'i berkata: Rasul *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda,

إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَقَالَ فِي رُكُوعِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَقَدْ تَمَّ رُكُوعُهُ وَذَلِكَ أَدْنَاهُ وَإِذَا سَجَدَ فَقَالَ فِي سُجُودِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَقَدْ تَمَّ سُجُودُهُ وَذَلِكَ أَدْنَاهُ

"*Apabila salah seorang dari kamu ruku lalu membaca **'Subhana rabbiyal azhiim'** sebanyak tiga kali, maka ia telah menyempurnakan rukunya, dan itu adalah sekurang-kurangnya. Apabila ia sujud lalu membaca, **'Subhana rabbil 'ala'** sebanyak tiga kali, maka ia telah menyempurnakan sujudnya, dan itu adalah sekurang-kurangnya.*" [111]

Imam Syafi'i berkata: Apabila hadits ini *tsabit* (akurat) maka maksudnya –*wallahu a'lam*- adalah batas minimal bagi kesempurnaan fardhu dan pilihannya sekaligus, bukan hanya kesempurnaan fardhu semata.

Saya lebih menyukai orang yang ruku dengan membaca *"Subhaana rabbiyal azhim"* sebanyak tiga kali, dan membaca apa yang saya riwayatkan bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* membacanya pula pada ruku dan sujud.

Saya menyukai agar seseorang tidak menguranginya, baik ia sebagai imam atau ketika shalat sendirian, karena bacaan ruku itu cukup mudah dan tidak memberatkan.

Imam Syafi'i berkata: batas minimal kesempurnaan ruku adalah meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua lututnya. Apabila ia telah melakukan yang demikian, maka ia telah melaksanakan sesuatu yang diharuskan ketika ruku sehingga ia tidak mengulangi rakaat itu walaupun ia tidak menyebut nama Allah (membaca dzikir) ketika ruku, karena Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman, "*Ruku dan bersujudlah*

---

[111] HR. Tirmizi, pembahasan tentang shalat, bab ke-70 "Tasbih dalam Ruku dan Sujud", hadits no. 261, jilid 2.

kamu sekalian."

Apabila ia telah ruku dan sujud, maka ia telah melaksanakan yang fardhu, sedangkan dzikir pada ruku adalah sunah. Namun saya tidak menyukai jika seseorang meninggalkannya.

Apabila ia seorang yang putus atau lumpuh salah satu tangannya, maka ia dapat memegang salah satu dari kedua lututnya dengan tangan yang masih ada.

Apabila kedua tangannya sakit, maka ia dapat meletakkan kedua tangannya sebelum mencapai batas lututnya.

Apabila kedua tangannya sehat, lalu ia tidak meletakkan kedua tangannya di atas lututnya, maka ia telah berbuat yang tidak baik. Namun apabila meletakkan kedua tangannya tidak sampai melewati kedua lutut, maka hal itu tidak mengapa baginya jika posisi rukunya sudah sama seperti apabila ia meletakkan kedua tangannya di atas lutut tanpa melebihi darinya.

Apabila ia tidak meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya, dan ia ragu apakah posisinya itu telah sama dengan posisi apabila ia meletakkan kedua tangannya di lutut tanpa melebihi darinya, maka rakaat shalat itu tidak dihitung baginya.

Imam Syafi'i berkata: Kesempurnaan ruku adalah; seseorang meletakkan kedua tangannnya di atas kedua lututnya, membentangkan punggung serta lehernya, tidak merendahkan leher dari punggungnya dan tidak meninggikannya, tidak boleh membungkukkan punggungnya serta selalu berusaha berada pada posisi lurus dalam segala keadaan.

Apabila ia meninggikan kepalanya dari punggungnya atau punggung dari kepalanya, atau punggungnya tidak lurus sehingga ia seperti orang yang bungkuk, maka hal itu saya pandang makruh, namun ia tidak mesti mengulanginya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mendapati imam sedang ruku lalu ia ruku sebelum imam itu mengangkat punggungnya dari ruku, maka rakaat itu terhitung baginya. Namun apabila imam telah mengangkat punggungnya dari ruku dan ia belum ruku, maka rakaatnya tidak terhitung.

Imam Syafi'i berkata: Apabila orang itu ruku bersama imam, kemudian ia mengangkat kepalanya sebelum imam, maka saya menyukai agar orang itu kembali lagi kepada sikap ruku hingga imam itu

mengangkat kepalanya.

Apabila orang itu melakukan ruku dan punggungnya telah lurus, kemudian ia terjatuh ke lantai, maka ia harus bangkit kembali hingga berdiri lurus. Tidak ada keharusan baginya untuk kembali ruku, karena ia telah melakukan ruku.

BAB: BACAAN KETIKA MENGANGKAT KEPALA DARI RUKU

Imam Syafi'i berkata: Imam, makmum dan orang yang shalat sendirian ketika mengangkat kepala dari ruku mengucapkan ***"Sami'allahu liman hamidah"***, kemudian diikuti dengan bacaan ***"Rabbana lakal hamdu".***

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, bahwa Rasul SAW apabila mengangkat kepalanya dari ruku pada shalat fardhu, beliau membaca,

اَللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءُ الأَرْضِ وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ

"Ya Allah, Tuhan kami, bagi-Mu segala puji sepenuh langit dan bumi dan sepenuh apa yang Engkau kehendaki sesudah itu." [112]

Apabila pada ruku dan mengangkat kepala ia tidak menambah apa-apa dan tidak pula membaca apa-apa, maka saya memandangnya makruh, namun ia tidak perlu mengulangi shalat dan tidak pula sujud sahwi.

BAB: BAGAIMANA BANGKIT DARI RUKU

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Rifa'ah bin Rafi', "Bahwa Nabi SAW berkata kepada seorang laki-laki,

فَإِذَا رَكَعْتَ فَاجْعَلْ رَاحَتَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ وَمَكِّنْ لِرُكُوعِكَ فَإِذَا

---

[112] HR. Muslim, pembahasan tentang shalat, bab "Apa yang dibaca Ketika Ruku dan Ketika Mengangkat Kepala dari Ruku", *Tartib Musnad Imam Syafi'i*, pembahasan tentang shalat, bab ke-6 "Sifat Shalat", hadits no. 253, hal. 90, jilid 1.

رَفَعْتَ رَأْسَكَ فَأَقِمْ صُلْبَكَ وَارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَرْجِعَ الْعِظَامُ إِلَى مَفَاصِلِهَا

'Apabila engkau ruku, maka letakkanlah kedua telapak tanganmu di atas kedua lututmu dan baguskanlah rukumu. Apabila engkau mengangkat kepala dari ruku, maka luruskanlah tulang punggungmu dan angkat kepalamu sehingga tulang-tulang kembali kapada sendi-sendinya'." [113]

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang sanggup untuk *i'tidal* dengan lurus ketika mengangkat kepalanya dari ruku, lalu ia tidak mengerjakan hal itu, maka shalatnya tidak memadai.

Imam Syafi'i berkata: Apabila ia mengangkat kepalanya lalu ragu, apakah dia telah *i'tidal* (berdiri lurus) atau belum, kemudian setelah itu ia bersujud, maka pada posisi seperti ini ia harus kembali berdiri hingga *i'tidal.* Tidak boleh baginya bersujud sebelum *i'tidal.* Apabila ia tidak melakukannya, maka rakaat shalatnya tidak dianggap sah.

Apabila ia hendak *i'tidal* namun ada sesuatu yang menghalanginya untuk melakukan *i'tidal,* lalu ia pun langsung sujud, maka telah dianggap cukup baginya rakaat tersebut, karena ia tidak sanggup melakukan *i'tidal.* Namun jika tidak ada halangan itu, maka ia harus mengulangi *i'tidal.*

BAB: BAGAIMANA MELAKUKAN SUJUD

Imam Syafi'i berkata: Saya menyukai seorang yang bertakbir ketika akan sujud, kemudian ia bergerak ke bawah untuk sujud. Yang pertama diletakkan di atas lantai adalah kedua lututnya, kemudian kedua tangannya, lalu mukanya.

Apabila ia meletakkan mukanya terlebih dahulu sebelum kedua tangannya, atau kedua tangannya sebelum kedua lututnya, maka saya memandang hal yang demikian itu adalah makruh, namun ia tidak harus mengulangi dan tidak pula sujud sahwi.

---

[113] *Musnad Imam Ahmad bin Hambal,* hal. 240, jilid 4; *Tartiib Musnad Imam Syafi'i,* bab ke-6 "Sifat Shalat", hadits no. 254, hal. 254, hal. 91, juz. 1.

Seseorang harus sujud atas tujuh anggota badannya: muka, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua ujung telapak kakinya.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata:

أُمِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْجُدَ مِنْهُ عَلَى سَبْعٍ يَدَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَأَطْرَافِ أَصَابِعِ قَدَمَيْهِ وجَبْهَتِهِ وَنُهِيَ أَنْ يَكْفِتَ الشَّعْرَ وَالثِّيَابَ

"Nabi SAW menyuruh sujud dengan tujuh anggota badan; yaitu kedua tangan, kedua lutut, ujung jemari kaki, serta dahi, dan beliau melarang menyingkap rambut dan kain." [114]

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Rifa'ah bin Rafi' bin Malik bahwa Rasul SAW menyuruh seorang laki-laki apabila hendak sujud agar merapatkan mukanya pada lantai, sehingga sendi-sendi tulangnya *tuma'ninah*. Kemudian ia bertakbir, lalu mengangkat kepalanya. Kemudian bertakbir dan duduk dengan lurus sambil melipatkan kedua telapak kakinya, sehingga tulang pungungnya lurus. Kemudian ia turun lagi untuk sujud sehingga mukanya merapat ke lantai.

Apabila seseorang tidak mengerjakan seperti ini, maka shalatnya tidak sempurna.

Imam Syafi'i berkata: Apabila ia sujud dengan sebagian dahinya, maka saya memandang makruh hal yang demikian itu. Namun ia tidak harus mengulanginya, karena ia telah sujud dengan dahinya.

Apabila ia sujud dengan hidungnya dan tidak dengan dahinya, maka hal itu tidak memadai, karena dahi adalah anggota badan yang mesti disujudkan.

Apabila ia sujud dengan pipinya atau dengan pelipisnya, maka sujudnya tidak memadai.

Apabila ia sujud dengan kepalanya dan dahinya tidak tersentuh

---

114 *Musnad Imam Ahmad bin Hambal*, hal. 340 jilid 4; *Tartiib Musnad Imam Syafi'i*, pembahasan tentang shalat, bab ke-6, "Sifat Wudhu", hadits no. 254, hal. 91, juz 1.

lantai, maka sujudnya tidak memadai.

Apabila ia sujud dengan dahinya dan pada dahi ada kain atau yang lain, maka sujudnya tidak memadai, kecuali apabila ia terluka, maka itu adalah *udzur* (halangan) baginya.

Apabila ia sujud dengan dahinya dan pada dahi itu terdapat kain yang sobek, lalu dahinya sedikit tersentuh dengan lantai, maka sujudnya dianggap telah memadai.

Saya lebih menyukai seseorang menempelkan telapak tangannya ke atas lantai, baik pada waktu musim dingin maupun panas. Namun apabila ia melapisi telapak tangannya dengan kain pada waktu dingin dan panas, maka ia tidak harus mengulanginya, dan tidak pula sujud sahwi.

BAB: MERENGGANGKAN KEDUA TANGAN KETIKA SUJUD

Imam Syafi'i berkata: Rasul SAW apabila bersujud, beliau merenggangkan antara kedua tangannya.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu,*

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ يُرَى بَيَاضُ إِبْطِهِ مِمَّا يُجَافِي بَدَنَهُ

"Bahwa Rasul SAW *apabila sujud, niscaya kelihatan putih kedua ketiaknya karena renggang badannya."* [115]

Imam Syafi'i berkata: Demikianlah, saya menyukai orang yang sujud dengan posisi ber-*takhwiyah.*

Takhwiyah adalah mengangkat dadanya dari kedua pahanya. Hendaknya seseorang merenggangkan kedua siku dan lengannya dari kedua lambungnya, sehingga tidak tertutup bagian bawah kedua bahunya dan ketiaknya (terlihat). Ia tidak mempertemukan salah satu dari kedua lututnya, merenggangkan kedua kakinya, dan meninggikan punggungnya dengan tidak membungkuk, akan tetapi ia meninggikannya seperti yang

---

[115] *Musnad Imam Ahmad bin Hambal,* jilid 4, hal. 193.

saya terangkan. Hendaknya seseorang meninggikan bagian tengah punggungnya dari bagian bawah dan atasnya.

Imam Syafi'i berkata: Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah memberikan pengajaran kepada kaum wanita agar menutup diri mereka, demikian juga Rasul SAW.

Saya menyukai apabila seorang wanita bersujud dengan merapatkan sebagian badannya dengan sebagian yang lain, mempertemukan perut dan kedua pahanya, dan ia sujud dengan lebih tertutup.

Demikian juga, saya lebih menyukai bagi wanita apabila ruku dan sujud serta semua gerakan dalam shalat agar ia berada dalam keadaan yang lebih tertutup.

Saya menyukai agar jilbabnya merenggang ketika sujud dan ruku agar lekukan tubuhnya tidak terlihat.

BAB: DZIKIR KETIKA SUJUD

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata: Adalah Nabi SAW apabila bersujud, beliau membaca:

اللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ أَنْتَ رَبِّي سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ

"*Ya Allah, hanya kepada-Mu aku bersujud, dan hanya kepada-Mu aku berserah diri, dan dengan-Mu aku beriman. Engkau adalah Rabb-ku, telah sujud wajahku kepada yang menciptkan, serta yang membuka pendengaran dan penglihatannya. Maha Suci Allah, Dialah sebaik-baik pencipta.*"[116]

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Rasul SAW bersabda, "*Ketahuilah bahwa aku dilarang membaca Al Qur'an ketika ruku dan sujud. Adapun ruku, maka agungkanlah Tuhanmu padanya. Adapun*

[116] *Tartiib Musnad Imam Syafi'i*, pembahasan tentang shalat, bab ke-6 "Sifat Shalat", hadits no. 254, hal. 263, hal. 93, juz 1.

sujud, maka bersungguh-sungguhlah padanya berdoa, karena sangat pantas dikabulkan untuk kalian." [117]

Imam Syafi'i berkata: Saya menyukai agar seseorang yang memulai sujud membaca ***"Subhana rabbiyal a'la"*** sebanyak tiga kali, kemudian membaca apa yang saya sebutkan; bahwa Rasul SAW membacanya saat sujud dan beliau bersungguh-sunguh dalam berdoa, dengan mengharapkan agar doanya dikabulkan. Selama beliau tidak menjadi imam, maka imam yang menggantikan beliau agar tidak memberatkan makmum yang ada di belakangnya. Begitu juga dengan makmum, agar mereka tidak menyalahi imamnya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila ia meninggalkan hal ini, maka saya memandangnya makruh, namun ia tidak perlu mengulangi shalatnya dan tidak pula sujud sahwi.

Bacaan dzikir bagi wanita dan laki-laki dalam sujud sama.

BAB: DUDUK APABILA MENGANGKAT KEPALA DARI DUA SUJUD DAN DUDUK SETELAH SUJUD AKHIR UNTUK BERDIRI ATAU DUDUK (TAHIYAT)

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Abu Hamid As-Saidi, ia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ فِي السَّجْدَتَيْنِ ثَنَى رِجْلَيْهِ الْيُسْرَى فَجَلَسَ عَلَيْهَا وَنَصَبَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى وَإِذَا جَلَسَ فِي الأَرْبَعِ أَمَاطَ رِجْلَيْهِ عَنْ وَرَكِهِ وَفَضَى بِمَقْعَدَتِهِ الأَرْض وَنَصَبَ وَرَكَهُ الْيُمْنَى

"Adalah Rasulullah *SAW* apabila beliau duduk di antara dua sujud, beliau melipat kaki kirinya lalu duduk di atasnya, dan beliau menegakkan telapak kaki kanannya. Apabila beliau duduk pada

---

[117] HR. Muslim, pembahasan tentang shalat, bab "Apa yang Diucapkan Ketika Mengangkat Kepala dari Ruku", hadits no. 181, jilid 2; Abu Daud, Pembahasan tentang shalat, bab"Ruku dan Sujud", hadits no. 862.

rakaat yang keempat, beliau menarik kedua kakinya dari pangkal pahanya dan meletakkan pinggulnya di lantai, serta menegakkan pangkal paha kanannya." [118]

Imam Syafi'i berkata: Dengan demikian, kami mengatakan bahwa setiap orang yang mengerjakan shalat —baik laki-laki maupun perempuan— agar menjadikan duduknya dalam shalat terdiri dari tiga bentuk duduk, yaitu: apabila ia mengangkat kepalanya dari sujud, ia tidak kembali ke atas tumitnya; ia melipat kaki kirinya dan duduk di atasnya, sebagaimana duduk pada tasyahud awal; apabila ia hendak berdiri setelah sujud atau duduk —hendaknya— menekankan kedua tangannya secara bersama-sama di atas lantai sambil bangkit untuk berdiri.

Saya tidak menyukai apabila ia tidak menekan kedua tangannya ke lantai apabila hendak berdiri, karena telah diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau menekan kedua tangannya ke lantai apabila hendak bangkit (berdiri).

Imam Syafi'i berkata: Saya juga menyukai agar hal ini dilakukan apabila seseorang bangkit dari tasyahud dan bangkit dari sujud; baik sujud tilawah atau sujud syukur.

Apabila ia hendak duduk dengan melipatkan kaki, maka ia duduk di atas kakinya yang terlipat, dimana bagian belakangnya tersentuh dengan lantai, dan ia menegakkan kaki kanannya serta melipatkan ujung jari-jemari kakinya. Ia membentangkan tangan kirinya di atas paha kirinya dan menggenggam jemari tangan kanannya di atas paha kanan, kecuali telunjuk dan ibu jari, kemudian mengisyaratkan dengan telunjuknya.

BAB: BANGKIT DARI DUDUK

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Abu Qilabah, ia berkata: Telah datang kepada kami Malik bin Al Huwairits, lalu ia shalat di masjid kami. Ia mengatakan, "Demi Allah, sesungguhnya saya –dalam keadaan- akan shalat, dan saya tidak hendak melaksanakan shalat, akan tetapi akan memperagakan cara shalat Rasul SAW sebagaimana yang pernah saya lihat." Kemudian ia menyebutkan bahwa Rasul SAW berdiri dari rakaat

[118] HR. Abu Daud, pembahasan tentang shalat, bab "Duduk Tawaruk dalam Tahiyat ke Empat", hadits no. 950; *'Aun Al Ma'bud Syarhu sunan Abu Daud,* jilid 3.

pertama. Apabila hendak bangkit dari ruku, saya bertanya, "Bagaimana yang beliau lakukan?" Malik bin Huwairits menjawab, "Seperti shalatku ini."

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Khalid Al Hadza', dari Abu Qallabah, seperti hadits yang di atas, hanya saja ia mengatakan: "Adalah Malik apabila mengangkat kepalanya dari sujud kedua pada rakaat pertama, ia duduk dengan tegak; dan ketika hendak berdiri, ia menekankan kedua tangannya pada lantai."

Imam Syafi'i berkata: Dari penjelasan ini, kami memahami dan menyuruh orang yang bangkit dari sujud atau duduk pada shalat agar menekan kedua tangannya pada lantai, seperti Sunnah Nabi SAW. Hal yang demikian lebih menyerupai orang yang rendah diri dan lebih membantu orang yang mengerjakan shalat untuk bangkit, serta mencegahnya dari jatuh dan terbalik. Apabila ia berdiri dengan cara apa saja selain yang telah saya terangkan, maka saya memandangnya makruh. Namun ia tidak harus mengulangi shalat dan tidak pula melakukan sujud sahwi, karena ini adalah gerakan sunah dalam shalat.

BAB: TASYAHUD DAN SHALAWAT ATAS NABI

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata: "Adalah Rasul SAW mengajarkan tasyahud kepada kami, sebagaimana beliau mengajarkan Al Qur`an kepada kami, kemudian beliau membaca:

التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

"Penghormatan yang penuh berkah dan shalawat serta kebaikan bagi Allah, salam sejahtera atasmu wahai Nabi, dan rahmat Allah serta berkah-Nya atasmu. Salam sejahtera atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang shalih, saya bersaksi bahwa Tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah." [119]

[119] HR. Muslim, pembahasan tentang shalat, bab "Tahiyat dalam Shalat", hadits no. 52, jilid 2.

Imam Syafi'i berkata: Allah *Azza wa Jalla* telah mewajibkan bershalawat atas Rasul-Nya, sebagaimana terdapat dalam firman-Nya, *"Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya."* (Qs. Al Ahzaab (33): 56)

Imam Syafi'i berkata: Maka tidak ada tempat yang lebih utama untuk bershalawat selain pada shalat, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Rasul SAW, bahwa bershalawat kepadanya ketika shalat adalah fardhu. *Wallahu a'lam.*

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa ia berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana kami bershalawat untukmu, yakni dalam shalat?" Nabi SAW menjawab, *"Ucapkanlah,*

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ثُمَّ تُسَلِّمُوْنَ عَلَيَّ

'Ya Allah berilah rahmat kepada Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau memberi rahmat kepada Ibrahim; dan berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberi keberkahan kepada Ibrahim'. Kemudian kalian mengucapkan salam kepadaku."[120]

Imam Syafi'i berkata: Tatkala diriwayatkan bahwa Rasul SAW mengajarkan mereka tasyahud dan bagaimana bershalawat kepadanya dalam shalat, maka *–wallahu a'lam–* tidak boleh bagi kita mengatakan "Tasyahud itu wajib dan shalawat kepada Nabi SAW tidak wajib", sementara hadits tentang keduanya datang dari Nabi SAW yang menjadi penguat atau tambahan terhadap apa yang telah diwajibkan Al Qur`an.

Imam Syafi'i berkata: Bagi setiap muslim yang telah wajib untuk mengerjakan shalat-shalat fardhu, hendaknya mempelajari *tasyahud* dan

---

[120] HR. Abu Daud, pembahasan tentang shalat, bab "Shalawat kepada Nabi SAW Setelah Tasyahud", hadits no. 963; *'Aun Al Ma'bud syarhu Sunan Abu Daud.*

shalawat atas Nabi SAW.

Barangsiapa tidak membaca *tasyahud* dan bershalawat kepada Nabi dalam shalatnya, sedangkan ia pandai membaca tasyahud, maka ia harus mengulangi shalatnya. Namun apabila ia mambaca tasyahud dan tidak bershalawat atas Nabi SAW, atau sebaliknya, maka ia harus mengulangi sampai ia membaca keduanya.

Apabila ia tidak pandai membaca keduanya menurut cara bacaan yang benar, maka ia cukup membaca sesuai dengan bacaan terbaik yang dapat dilakukannya. Dalam hal ini, tidak memadai baginya selain membaca yang disebut sebagai tasyahud dan shalawat atas Nabi SAW. Apabila ia pandai membaca kedua-duanya namun ia lalai atau sengaja meninggalkannya, maka shalatnya batal dan ia harus mengulangi keduanya.

Tasyahud dan shalawat atas Nabi SAW harus dibaca pada setiap shalat. Pada shalat Subuh, tasyahud pertama dan kedua digabung menjadi satu.

Apabila ia meninggalkan tashyahud awal dan shalawat atas Nabi SAW pada tahiyat pertama karena lupa, maka ia tidak harus mengulanginya, namun ia harus melakukan sujud sahwi. Namun barangsiapa meninggalkan tasyahud akhir dan shalawat baik lupa maupun sengaja, maka ia harus mengulangi shalat.

BAB: BANGKIT DARI RAKAAT KEDUA

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Abdullah bin Buhainah, ia berkata: Rasul SAW mengerjakan shalat dua rakaat bersama kami, kemudian ia bangkit dan tidak duduk, maka orang-orang pun bangkit bersama beliau. Tatkala menyelesaikan shalatnya kami menunggu salamnya beliau lalu bertakbir kemudian melakukan sujud dua kali. Lalu beliau duduk, setelah itu memberi salam. (HR. Bukhari, pembahasan tentang shalat Jum'at, bab "*Maa Ja'a fii Sahwi.*")

Diriwayatkan dari Abdullah bin Buhainah bahwa ia berkata: Rasul SAW langsung bangkit setelah rakaat kedua pada shalat Zhuhur, atau tidak duduk pada rakaat itu. Tatkala menyelesaikan shalatnya, beliau melakukan sujud sebanyak dua kali, kemudian memberi salam.[121]

[121] HR. Bukhari, pembahasan tentang Shalat Jum'at, bab "Sujud Sahwi".

Imam Syafi'i berkata: Oleh karena itu, kami mengatakan; apabila orang yang melakukan shalat meninggalkan tasyahud awal, maka ia tidak harus mengulangi shalat.

Apabila orang itu hendak berdiri dari rakaat kedua, lalu ia teringat sewaktu masih duduk, maka hendaknya ia menyempurnakan duduknya itu dan tidak melakukan sujud sahwi. Namun apabila mengingatnya ketika ia dalam keadaan berdiri, maka ia harus kembali duduk kemudian melakukan sujud sahwi. Apabila ia berdiri dari tasyahud akhir, maka ia harus kembali duduk tasyahud dan melakukan sujud sahwi. Demikian juga apabila ia telah selesai shalat, jika waktunya belum terlalu lama, maka ia harus menyempurnakan shalatnya kemudian melakukan sujud sahwi. Namun apabila jaraknya sudah agak lama, maka ia harus mengulangi shalat dari awal.

BAB: LAMANYA DUDUK PADA DUA RAKAAT PERTAMA DAN DUA RAKAAT TERAKHIR SERTA SALAM DALAM SHALAT

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Amir bin Sa'ad, dari bapaknya, dari Nabi SAW,

أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ فِي الصَّلاَةِ إِذَا فَرَغَ مِنْهَا عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ

"Bahwa beliau memberi salam dalam shalat apabila telah selesai darinya, yaitu ke kanan dan ke kiri." [122]

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud, dari bapaknya, ia berkata: Rasul SAW pada dua rakaat shalat seolah-olah berada di atas batu yang panas. Saya bertanya, (Abu Ubaidah) "Apakah beliau berdiri?" Ayahnya menjawab, "Itulah yang beliau kehendaki." [123]

Imam Syafi'i berkata: Dalam hadits ini —*wallahu a'lam*— terdapat dalil yang menunjukkan bahwa beliau tidak menambahkan pada duduk tahiyat pertama selain *tasyahud* dan shalawat kepada Nabi SAW,

---

[122] HR. Ibnu Majah, Pembahasan tentang iqamat untuk shalat dan sunah-sunah di dalamnya, bab "Salam", hadits no. 747.

[123] HR. Abu Daud, pembahasan tentang shalat, bab "Pembebanan yang Mengikat", hadits no. 982, jilid 3, *'Aun Al Ma'bud Syarhu Sunan Abu Daud.*

dan demikianlah yang saya perintahkan. Apabila seseorang menambahkannya, maka saya memandang makruh, akan tetapi ia tidak perlu mengulangi shalat dan tidak pula sujud sahwi.

Berdasarkan gambaran ketergesaan beliau SAW ketika duduk pada dua rakaat pertama, maka hal ini menjadi dalil *–wallahu a'lam–* bahwa seseorang tidak boleh menambahkan pada dua rakaat terakhir melebihi duduknya pada dua rakaat pertama. Oleh sebab itu, saya menyukai apakah seseorang menambahkan tasyahud dan shalawat atas Nabi SAW dengan dzikir, pujian serta doa-doa kepada-Nya ketika duduk pada dua rakaat yang terakhir.

Imam Syafi'i berkata: Saya berpandangan bahwa imam dapat menambahkan tasyahudnya dengan tasbih atau bacaan lainnya, sampai ia beranggapan bahwa orang yang lisannya agak kaku telah menyelesaikan bacaan yang harus diucapkannya atau telah melebihi dari itu.

BAB: MEMBERI SALAM DALAM SHALAT

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau memberi salam dalam shalat apabila selesai darinya (tasyahud), yaitu (dengan menengok) ke kanan dan ke kiri.[124]

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Wa'ilah bin Al Asqa', dari Nabi SAW,

أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ

"Bahwa beliau memberi salam ke kiri dan ke kanan, sehingga kelihatan putih pipinya." [125]

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Jabir bin Samurah, ia berkata: Kami pernah bersama Rasul SAW tatkala beliau selesai memberi salam. Lalu seseorang di antara kami dengan tangan kanan dan kirinya mengucapkan *"Assalamu 'alaikum"*, seraya mengisyaratkan tangannya

[124] HR. Ibnu Majah, pembahasan tentang iqamat untuk shalat dan sunah-sunahnya, bab "Salam", hadits no. 747.

[125] HR. Muslim, pembahasan tentang tempat-tempat sujud dan tempat-tempat shalat, bab "Salam untuk Mengakhiri Shalat Ketika Telah Usai.

ke kanan dan ke kiri. Maka beliau bersabda,

مَا بَالُكُمْ تُومِئُونَ بِأَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ أَوْ لاَ يَكْفِي أَوْ إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ

"Ada apa dengan kalian sehingga mengisyaratkan dengan tangan, seakan-akan hal itu adalah ekor kuda matahari. Apakah tidak cukup, atau cukup, bagi salah seorang di antara kalian meletakkan tangannya di atas paha kemudian maengucapkan salam ke kiri dan ke kanan sambil mengucapkan 'Assalamu 'alaikum warahmatullah, assalamu alaikum warahmatullah'." [126]

Imam Syafi'i berkata: Semua hadits di atas menjadi pegangan, maka kami menyuruh setiap orang yang mengerjakan shalat agar memberi salam sebanyak dua kali, baik ia sebagai imam maupun makmum atau ia shalat sendirian.

Kami memerintahkan kepada para makmum apabila imam tidak memberi salam sebanyak dua kali, maka ia harus memberi salam sebanyak dua kali, dengan ucapan; ***Assalamu 'alaikum warahmatullah*** (salam sejahtera kepada kamu dan rahmat Allah).

Pengucapan salam sekurang-kurangnya dengan mengucapkan ***Assalamu alaikum***. Apabila ia mengurangi satu huruf saja, maka ia harus mengulanginya. Apabila ia tidak memberi salam sampai ia pergi, maka ia harus kembali dan melakukan sujud sahwi, kemudian memberi salam lagi.

Apabila ia mengucapkan ***alaikum salam,*** maka saya memandangnya makruh, namun ia tidak harus mengulangi shalatnya.

---

126 HR. Abu Daud, pembahasan tentang shalat, bab "Salam", hadits no. 985, jilid 3; *'Aun Al Ma'bud Syarh Sunan Abu Daud.*

Berbicara Dalam Shalat

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Abu Wa'il dari Abdullah, ia berkata: Kami memberi salam kepada Rasul SAW, sedangkan beliau dalam keadaan shalat —sebelum kami pergi ke negeri Habasyah— dan beliau menjawab salam kami sedangkan beliau masih dalam keadaan shalatnya.

Ketika kami kembali dari negeri Habasyah, saya datang kepada beliau untuk menyampaikan salam kepadanya. Saya mendapati beliau sedang shalat, lalu saya memberi salam kepadanya. Namun beliau tidak menjawab salam saya, maka hal itu membuat saya mencari-cari penyebabnya. Lalu saya duduk (untuk menunggu). Tatkala beliau telah selesai dari shalatnya, saya pun mendekati beliau. Lalu beliau bersabda,

إِنَّ اللَّهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ وَإِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَزَّ قَدْ أَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ أَنْ لاَ تَتَكَلَّمُوا فِي الصَّلاَةِ

"Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala merubah dari agamanya sesuai yang dikehendaki-Nya, dan di antara hal yang telah diubah oleh Allah Azza wa Jalla adalah hendaknya kamu jangan berkata-kata dalam shalat." [127]

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasul SAW berlalu setelah mengerjakan dua rakaat, lalu *Dzul Yadain* bertanya kepada beliau, "Apakah engkau meringkas *(qashar)* atau lupa, wahai Rasulullah?" Rasul SAW bersabda, *"Apakah benar apa yang dikatakan Dzul Yadain?"* Orang-orang menjawab, *"Ya, benar."* Maka Rasulullah SAW bangkit untuk mengerjakan shalat dua rakaat yang tersisa, kemudian beliau memberi salam yang diteruskan dengan bertakbir. Lalu beliau sujud seperti sujudnya (yang pertama) atau lebih lama, kemudian beliau bangkit dari sujud, dan bertakbir lagi. Lalu beliau sujud seperti sujudnya atau lebih lama, kemudian beliau bangkit dari sujud.[128]

---

127 HR. An-Nasa'i, Pembahasan tentang lupa (sujud Sahwi), bab "Berbicara Dalam Shalat", hal. 20, juz 3.

128 HR. An-Nasa'i, pembahasan tentang *lupa (sujud sahwi)*, bab "Salam Pada Rakaat Kedua Karena Lupa dan Berbicara", hal. 20, juz 3 , jilid 2; *Tartiib Musnad Imam Syafi'i*, Pembahasan tentang *shalat*, bab "Sujud Sahwi", hadits no. 356, hal. 121, juz 1.

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Abu Mihlab, dari Imran bin Hushain, ia berkata: Nabi SAW memberi salam pada rakaat ketiga dari shalat Ashar, kemudian beliau berdiri dan masuk ke dalam kamar. Lalu Al Khirbaq berdiri —seorang laki-laki yang panjang tangannya— dan menyeru, "Wahai Rasulullah, apakah engkau meringkas *(qashar)* shalat?" Maka Rasulullah SAW keluar dengan marah, lalu menarik kain selendang Al Khirbaq dan bertanya (mengenai apa yang dikatakannya). Lalu diberitahukan kepada beliau kejadian yang sebenarnya. Maka, beliau SAW mengerjakan rakaat yang tertinggal. Lalu beliau memberi salam yang diteruskan dengan melakukan sujud dua kali, kemudian memberi salam.[129]

Imam Syafi'i berkata: Berdasarkan semua ini kami mendasarkan pendapat kami, maka kami mengatakan bahwa seseorang dilarang berkata-kata dengan sengaja dalam shalatnya. Apabila ia melakukanya, maka shalatnya dianggap batal, dan ia harus mengulangi shalatnya.

Perbedaan Pendapat Dalam Hal Berbicara Saat Shalat

Imam Syafi'i berkata: Sebagian manusia berbeda pendapat dalam masalah berbicara dalam shalat, dan mereka telah banyak mengumpulkan argumentasi-argumentasi untuk kami.

Imam Syafi'i berkata: Saya mendengar orang itu mengatakan bahwa hadits *Dzul Yadain* adalah benar dari Rasulullah SAW, tidak ada riwayat lain dari beliau yang lebih terkenal dari hadits ini dan hadits Al *'Ujamaa'u Jabbarun*. Hadits *Dzul Yadain* lebih orisinil dibandingkan dengan hadits *'Ujamaa'u Jabbarun*, akan tetapi hadits *Dzul Yadain* tidak berlaku lagi *(mansukh)*.

Saya bertanya kepadanya, "Apakah dalil yang menunjukkan bahwa ia tidak berlaku lagi *(mansukh)*?" Orang itu menjawab, "Yaitu hadits Ibnu Mas'ud."

Kemudian orang itu menyebutkan hadits yang saya sebutkan; "Sesungguhnya Allah *Subhanahu wa Ta'ala* merubah dari agamanya sesuai yang dikehendaki-Nya, dan di antara hal yang telah diubah Allah *Azza wa Jalla* adalah hendaknya kamu jangan berkata-kata dalam shalat."

---

[129] HR. Muslim, pembahasan tentang tempat sujud dam tempat-tempat shalat, bab "Lupa Dalam Shalat dan Sujud Untuknya", hadits no. 95, jilid 2; *Tartiib Musnad Imam Syafi'i*, pembahasan tentang shalat, bab "Sujud Sahwi", hadits no. 358, hal. 122, juz 1.

Imam Syafi'i berkata: Saya berkata kepadanya, apabila terjadi pertentangan antara dua riwayat, maka yang menghapus *(nasikh)* adalah yang paling akhir di antara keduanya. Ia berkata, "Ya, benar."

Lalu saya bertanya kepadanya, "Apakah engkau tidak menghafal hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud ini, bahwa ia melewati Nabi SAW di Makkah dan mengatakan; 'Saya mendapati Nabi SAW sedang mengerjakan shalat di halaman Ka'bah'. Lalu ia berhijrah ke negeri Habasyah, kemudian kembali ke Makkah. Lalu ia berhijrah kembali ke Madinah dan turut serta dalam perang Badar." Orang itu menjawab, "Ya."

Imam Syafi'i berkata: Saya berkata kepada orang itu, "Apabila kedatangan Ibnu Mas'ud kepada Nabi SAW di Makkah sebelum hijrah beliau ke Madinah, kemudian Imran bin Hushain meriwayatkan bahwa Nabi SAW mendatangi batang kurma di belakang masjidnya, tidakkah engkau mengetahui bahwa beliau tidak mengerjákan shalat di dalam masjidnya kecuali sesudah hijrah dari Makkah?" Ia menjawab, "Ya, benar."

Saya berkata, "Hadits Imran bin Hushain menunjukkan kepada Anda bahwa hadits Ibnu Mas'ud tidaklah menghapus (*nasikh*) hadits *Dzul Yadain,* dan Abu Hurairah mengatakan; 'Rasulullah SAW shalat mengimami kami'." Orang itu menjawab, "Saya tidak mengetahui kapan Abu Hurairah mulai menyertai Nabi SAW."

Saya berkata kepadanya, "Kita telah memulai dengan keterangan yang mencakup hadits Imran, yang tidak ada lagi masalah bagimu. Adapun Abu Hurairah, sesungguhnya ia baru mulai menyertai Rasulullah SAW pada Perang Khaibar, dan Abu Hurairah sendiri pernah mengatakan; 'Saya menyertai Nabi SAW di Madinah tiga atau empat tahun'. Nabi SAW telah menetap di Madinah selama beberapa tahun, selain waktu dimana beliau menetap di Makkah pasca kedatangan Ibnu Mas'ud dan sebelum Abu Hurairah menyertai beliau, maka dapatkah hadits Ibnu Mas'ud menghapus hadits yang datang sesudahnya?" Orang itu menjawab, "Tidak."

Imam Syafi'i berkata: Saya katakan kepadanya; apabila hadits Ibnu Mas'ud menyalahi hadits Abu Hurairah dan hadits Imran bin Hushain —sebagaimana yang Anda katakan— bahwa ada kesengajaan berbicara dalam shalat, sedangkan Anda juga berada dalam shalat sebagaimana yang ia lakukan, apabila Anda berbicara karena menganggap telah menyempurnakan shalat atau Anda lupa rakaat dalam

shalat, niscaya hadits Ibnu Mas'ud tidak berlaku lagi (*mansukh*) dan berbicara dalam shalat hukumnya adalah mubah (boleh). Akan tetapi hadits Ibnu Mas'ud tidaklah menjadi penghapus dan tidak pula dihapus, dan kedudukannya tetap seperti yang telah saya sebutkan; yaitu tidak boleh berbicara saat shalat bagi yang ingat bahwa ia dalam keadaan shalat. Jika demikian, maka shalatnya —orang-orang yang berbicara dalam shalat— dianggap rusak (batal). Adapun seseorang yang lalai atau lupa, dan ia berpendapat bahwa berbicara saat itu telah diperbolehkan karena telah menyelesaikan shalatnya atau karena lupa bahwa ia sedang shalat, maka shalatnya tidak dianggap rusak.

Muhammad bin Idris berkata, "Orang itu menjawab, 'Dan kalian berpendapat bahwa *Dzul Yadain* meninggal pada perang Badar'."

Imam Syafi'i berkata: Jadikanlah hal ini seperti yang engkau kehendaki! Bukankah shalat Nabi SAW pada hadits Imran bin Hushain berlangsung di Madinah dan kejadian di Madinah adalah setelah adanya hadits Ibnu Mas'ud di Makkah. Orang itu menjawab, "Ya, benar."

Imam Syafi'i berkata: Meski kejadian sebenarnya seperti yang engkau inginkan, tetap saja tidak ada hujjah (argumentasi) bagimu dalam hal itu, karena perang Badar terjadi enam belas bulan sesudah kedatangan Nabi SAW di Madinah.

Ia berkata, "Apakah Dzul Yadain yang Anda meriwayatkan darinya telah meninggal pada saat perang Badar itu."

Imam Syafi'i berkata: Tidak, Imran menyebutnya dengan nama Al Khirbaq, ia mengatakan *qashirul yadaini* (tangan pendek) atau *madidul yadain* (panjang tangan), dan yang terbunuh di perang Badar adalah *Dzul Shimalain* (yang mempunyai dua tangan kiri). Apabila keduanya dinamakan *Dzul Yadain,* maka ada kesamaan dari segi nama sebagaimana nama-nama lainnya yang ada kemiripan.

Imam Syafi'i berkata: Sebagian orang yang sependapat dengan orang tadi mengatakan, "Bagi kami ada alasan yang lain." Kami bertanya kepadanya, "Apakah itu?" Orang itu menjawab, "Muawiyah bin Al Hakkam menceritakan bahwa ia berkata-kata dalam shalat, kemudian Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّ الصَّلاَةَ لاَ يَصْلُحُ فِيْهَا شَيْءٌ مِنْ كَلاَمِ بَنِي آدَمَ

'Sesungguhnya shalat tidak baik (tidak sempurna) apabila terdapat

sesuatu di dalamnya dari perkataan anak Adam'."

Imam Syafi'i berkata: Saya katakan kepadanya, "Ini adalah hujjah yang mematahkan argumentasimu. Sesungguhnya yang diriwayatkan sama seperti perkataan Ibnu Mas'ud, dan maknanya seperti yang telah saya sebutkan."

Orang itu menjawab, "Apabila aku mengatakan bahwa hadits Muawiyah berbeda dengan perkataan Ibnu Mas'ud?"

Imam Syafi'i berkata: Tidak ada alasan bagimu berkata demikian, dan saya akan menerangkan kepadamu mengenai persoalan ini. Apabila hadits Muawiyah terjadi sebelum kejadian Dzul Yadain, maka hadits Muawiyah dinyatakan tidak berlaku (*mansukh*), dan yang menjadi keharusan bagimu —berdasarkan pemikiranmu— adalah membolehkan berbicara dalam shalat sebagaimana dibolehkannya berbicara pada tempat lainnya. Apabila hadits Muawiyah muncul bersamaan dengan hadits Dzul Yadain atau sesudahnya, maka dapat dipahami bahwa Muawiyah berbicara saat shalat. Hal itu dilakukan karena ketidak-tahuannya bahwa berbicara saat shalat tidaklah terlarang. Tidak diriwayatkan bahwa Nabi SAW memerintahkannya untuk mengulangi shalat. Jika demikian, maka ia semakna dengan hadits Dzul Yadain atau justeru lebih mendasar lagi, sebab ia berbicara secara sengaja seperti disebutkan dalam hadits, hanya saja ia melakukan hal itu karena tidak tahu bahwa berbicara saat shalat adalah tidak terlarang.

Orang itu berkata, "Yang demikian terdapat dalam haditsnya sebagaimana yang engkau sebutkan."

Imam Syafi'i berkata: Ia menjadi hujjah yang mematahkan pendapatmu apabila itu yang engkau katakan, dan ia tidak menjadi dalil yang mendukung argumentasimu jika seperti yang kami katakan.

Orang itu berkata, "Lalu apa yang engkau katakan?"

Imam Syafi'i berkata: Saya katakan, sesungguhnya hadits Muawiyah sama seperti hadits Ibnu Mas'ud dan tidak bertentangan dengan hadits Dzul Yadain.

Muhammad bin Idris berkata, "Orang itu berkata, 'Kalian telah menyalahi hadits Dzul Yadain ketika memasuki perkara cabangnya'."

Imam Syafi'i berkata: Saya bertanya kepadanya, Apakah kami

menyelisihi bagian pokok agama?"

Orang itu berkata, "Tidak, namun pada bagian cabang dalam agama."

Imam Syafi'i berkata: Engkau telah menyelisihinya dari segi nash, sementara siapa yang menyelisihi nash -menurut pandanganmu- lebih buruk keadaannya bila dibandingkan dengan orang yang lemah argumentasinya dan salah dalam permasalahan cabang.

Orang itu berkata, "Benar, namun semuanya tidak ada yang dapat ditolerir."

Imam Syafi'i berkata: Engkau telah menyelisihi yang pokok maupun yang cabang, sementara kami tidak menyelisihinya satu huruf pun baik pokok maupun cabangnya. Maka menjadi tanggung jawabmu apa yang engkau lakukan berupa penyelisihan terhadap hadits itu, demikian pula engkau bertanggung jawab atas perkataanmu bahwa kami telah menyelisihinya padahal kami tidak melakukannya.

Orang itu berkata, "Aku akan bertanya kepadamu hingga aku mengetahui apakah pendapatmu menyelisihi hadits itu atau tidak."

Saya (Syafi'i) berkata, "Tanyalah!."

Orang itu berkata, "Apa pendapatmu tentang imam yang menyudahi shalatnya setelah mengerjakan dua rakaat, lalu sebagian orang yang shalat bersamanya berkata kepadanya, 'Engkau telah menyudahi shalat setelah mengerjakan dua rakaat shalat'. Lalu imam tersebut bertanya kepada yang lain dan mereka menjawab, 'Benar, demikian'."

Saya (Syafi'i) berkata, "Adapun makmum yang mengabarkan kepadanya serta orang-orang yang memberi persaksian bahwa makmum tersebut berkata benar, sedang mereka benar-benar sadar bahwa shalat belum selesai, maka shalat mereka dianggap rusak (batal)."

Orang itu berkata, "Engkau meriwayatkan bahwa Nabi SAW menyelesaikan shalat (tanpa mengulangi dari awal —penerj.), demikian pula orang-orang yang bersamanya, meski engkau belum menyebutkan hadits tersebut kepadaku."

Saya (Syafi'i) berkata, "Benar demikian."

Orang itu berkata, "Jika demikian, engkau telah menyelisihi hadits itu."

Saya (Syafi'i) berkata, "Akan tetapi, kondisi imam yang sedang

kita bicarakan berbeda dengan kondisi Rasulullah SAW."

Orang itu berkata, "Di mana letak perbedaan keduanya ditinjau dari sisi shalat dan kedudukan mereka sebagai imam."

Muhammad bin Idris berkata, "Aku katakan kepadanya, sesungguhnya Allah *Azza wa Jalla* menurunkan kewajiban-kewajiban kepada Rasulullah SAW satu-persatu. Dia menetapkan kewajiban kepada Rasul-Nya yang belum diwajibkan sebelumnya, dan terkadang Dia memberi keringanan pada sebagian kewajiban yang telah diturunkan."

Orang itu berkata, "Benar demikian."

Saya (Syafi'i) berkata, "Kami dan engkau serta muslim yang manapun tidak meragukan lagi bahwa Rasulullah SAW tidak menyudahi shalatnya itu melainkan beliau beranggapan telah menyempurnakan shalat."

Orang itu berkata, "Benar demikian."

Saya (Syafi'i) berkata, "Ketika beliau SAW melakukan hal itu, maka Dzul Yadain tidak mengetahui apakah shalat telah diringkas karena ketetapan baru dari Allah *Azza wa Jalla* ataukah Nabi SAW yang lupa. Hal ini sangat jelas tergambar dalam pertanyaannya, dimana ia berkata, 'Apakah shalat telah diringkas ataukah engkau lupa?'"

Orang itu berkata, "Benar demikian."

Saya (Syafi'i) berkata, "Nabi SAW tidak menerima lansung dari Dzul Yadain, dimana beliau bertanya kepada yang lainnya."

Orang itu berkata, "Benar."

Saya (Syafi'i) melanjutkan, "Ketika beliau SAW bertanya kepada orang lain, (di sini) terdapat kemungkinan beliau bertanya kepada orang yang tidak mendengar perkataan Dzul Yadain, maka orang itu sama sepertinya. Ada kemungkinan pula beliau bertanya kepada orang yang mendengar perkataan Dzul Yadain, namun tidak mendengar jawaban Nabi SAW. Oleh karena ia tidak mendengar jawaban Nabi kepada Dzul Yadain, maka orang ini seperti keadaan Dzul Yadain, yaitu tidak mendapat petunjuk dari ucapan Nabi SAW dan tidak tahu apakah shalat telah diringkas atau beliau SAW telah lupa. Lalu ia memberi jawaban kepada Nabi, dan posisinya semakna dengan kondisi Dzul Yadain, yaitu yang wajib atas mereka adalah menjawab pertanyaan beliau SAW. Tidakkah engkau perhatikan bahwa ketika Nabi diberitahu hal itu dan menerimanya,

maka beliau SAW tidak berbicara apa-apa dan mereka pun tidak lagi berkata-kata hingga mereka meneruskan shalat tersebut."

Imam Syafi'i berkata: Ketika Allah *Azza wa Jalla* mewafatkan Rasulullah SAW, maka lengkaplah segala ketetapan (fardhu), tidak ditambah lagi padanya dengan sesuatu dan tidak pula dikurangi untuk selamanya."

Orang itu berkata, "Benar."

Imam Syafi'i berkata: Saya katakan, ini adalah perbedaan antara kita dengan beliau SAW. Lalu salah seorang yang menghadiri diskusi ini berkata, "Ini adalah perbedaan yang sangat jelas, tidak mungkin ditolak oleh orang yang berilmu, karena sangat jelas dan gamblang."

Imam Syafi'i berkata: Orang itu berkata, "Sesungguhnya di antara sahabat-sahabatmu (yakni orang-orang yang semadzhab dengan imam Syafi'i —penerj.) ada yang mengatakan bahwa apa yang diucapkan oleh seseorang bila berkaitan dengan urusan shalat, niscaya shalatnya tidak rusak (tidak batal)."

Imam Syafi'i berkata: Sesungguhnya argumentasi yang digunakan untuk mematahkan pandangan kami adalah apa yang kami ucapkan sendiri, bukan apa yang dikatakan oleh orang lain.

Imam Syafi'i berkata: Orang itu mengatakan, "Aku telah berbicara dengan sejumlah sahabatmu, namun tidak seorang pun di antaranya yang berhujjah demikian, akan tetapi mereka mengatakan; demikianlah yang diamalkan."

Imam Syafi'i berkata: Saya katakan kepadanya, "Saya telah memberitahukan kepadamu bahwa pengamalan tidak ada makna, dan tidak ada alasan bagimu untuk mematahkan argumentasi kami dengan perkataan yang dikemukakan oleh orang lain."

Orang itu berkata, "Benar demikian."

Imam Syafi'i berkata: Saya katakan kepadanya, "Tinggalkanlah persoalan yang tidak dapat mendukung argumentasimu."

Muhammad bin Idris berkata, "Aku katakan kepadanya; sungguh engkau telah melakukan kesalahan karena menyelisihi hadits Dzul Yadain padahal hadits tersebut terbukti keakuratannya. Engkau telah menzhalimi diri sendiri, karena engkau mengklaim bahwa saya serta orang-orang yang berpegang dengan hadits itu menghalalkan berbicara, bersenggama

dan menyanyi saat shalat, padahal saya dan mereka tidak pernah menghalalkan yang demikian sedikitpun. Engkau telah mengatakan bahwa orang yang shalat, apabila memberi salam sebelum menyempurnakan shalatnya disertai kesadaran, maka ia belum menyempurnakan shalat dan shalatnya dianggap batal, sebab ucapan salam —menurut pendapatmu— bila diucapkan pada selain tempatnya termasuk perkataan yang biasa. Sedangkan apabila orang itu mengucapkan salam atas dasar telah menyempurnakan shalatnya, maka ia boleh meneruskan shalatnya yang telah dikerjakan (tanpa mengulangi dari awal —penerj.). Jika tidak ada argumentasi lain yang dapat mematahkan pandanganmu di atas selain ini, maka cukupkah ia sebagai hujjah untuk mematahkan argumentasimu. Kami memuji Allah atas aib kalian akibat menyelisihi hadits serta banyaknya penyelisihan kalian terhadap hadits itu."

BAB: PEMBICARAAN DAN DUDUKNYA IMAM SETELAH MEMBERI SALAM

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Ummu Salamah, istri Nabi SAW, ia berkata: Adalah Rasulullah SAW apabila telah memberi salam dari shalatnya, maka para wanita berdiri dan beliau berhenti sebentar pada tempatnya.

Ibnu Syihab mengatakan, "Kami melihat bahwa maksud beliau berhenti —*wallahu a'lam*— adalah untuk memberi kesempatan kepada kaum wanita sebelum mereka didapati (bertemu) kaum laki-laki yang akan berbalik pulang."[130]

Imam Syafi'i berkata: Dari Abdullah bin Zubair, ia berkata: Jika Rasulullah SAW memberi salam pada shalatnya dengan suara yang keras, beliau mengucapkan,

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ
وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ

---

[130] HR. Bukhari, pembahasan tentang shalat, bab "Imam Berdiam Setelah Salam", hal. 215, juz 1, jilid 1.

كَرِهَ الْكَافِرُونَ

"Tidak ada tuhan yang patut disembah kecuali Allah Yang Maha Esa. Tiada sekutu bagi-Nya, hanya untuk-Nyalah kerajaan dan segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tiada daya dan upaya selain dengan Allah, tidak ada yang kami sembah kecuali Dia, bagi-Nya nikmat, karunia, dan segala bentuk pujian yang baik, tiada yang disembah kecuali Dia dengan ikhlas, dan baginya agama walaupun orang-orang kafir itu membenci." [131]

Imam Syafi'i berkata: Ini termasuk perkara mubah (boleh) bagi imam, dan bukan untuk makmum. Saya memilih untuk berdzikir kepada Allah setelah selesai shalat dengan merendahkan suara bagi imam dan makmum, kecuali apabila ia adalah seorang imam yang wajib diambil pelajaran darinya, maka ia harus mengeraskan bacaan dzikirnya hingga ia mengira bahwa orang-orang telah mengerti dan mendapat pelajaran darinya. Kemudian ia membaca perlahan-lahan, karena sesungguhnya Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman, *"Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam shalatmu dan janganlah pula merendahkannya.*" (Qs. Al Israa`(17): 110)

BAB: BERBALIKNYA ORANG YANG SHALAT BAIK IMAM ATAU YANG LAINNYA DARI ARAH KANAN DAN KIRINYA

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Abu Al 'Aubar Al Haritsi, ia berkata: Saya mendengar Abu Hurairah berkata,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْحَرِفُ مِنَ الصَّلاَةِ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ

"Nabi SAW berbalik dari shalat melalui arah kanan dan kirinya."[132]

---

[131] HR. Muslim, pembahasan tentang tempat-tempat sujud dan tempat-tempat shalat, bab "Disunahkan Dzikir Setelah Shalat", hadits 131, hal. 238, jil 2.

[132] *Tartib Musnad Imam Syafi'i*, juz 1, hal. 100, hadits no. 290, pembahasan tentang shalat, bab 6 *"Sifat Shalat"*.

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Ammarah, dari Al Aswad, dari Abdullah, ia berkata, "Janganlah seseorang dari kalian menjadikan di dalam shalatnya suatu bagian untuk syetan, ia melihat bahwa ia berhak untuk tidak berbalik kecuali dari arah kanannya. Sesungguhnya saya telah melihat Rasulullah SAW lebih banyak berbalik dari arah kirinya."[133]

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang berdiri dari shalatnya, baik sebagai imam maupun makmum, hendaklah berbalik dari arah yang ia kehendaki. Apabila menghendaki dari arah kanan atau kiri, ke depan atau ke belakang, maka ia boleh melakukan sebagaimana yang dikehendaki. Tidak ada yang lebih baik di antara perbuatan tersebut sepanjang yang saya ketahui.

BAB: SUJUD SAHWI[134]

Syafi'i berkata: Kami memerintahkan pada setiap gerakan dalam shalat untuk dikerjakan dan kami melarang untuk menyalahinya. Kami tidak mewajibkan untuk melakukan sujud sahwi dan kami tidak menyuruh mengulangi apa yang kami larang seperti dalam masalah duduk, khusyu, menghadapkan hati pada shalat, serta bersikap tenang. Kami tidak memerintahkan orang yang meninggalkan hal-hal ini untuk mengulangi shalat atau melakukan sujud sahwi. (Imam Syafi'i telah menyebutkan masalah sujud sahwi secara berulang-ulang dalam bab-bab shalat, sebagaimana telah disebutkan terdahulu. Di antaranya adalah pernyataan beliau pada bab "Tasyahud dan Shalawat kepada Nabi SAW").

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa meninggalkan tasyahud awal dan bershalawat atas Nabi pada tasyahud awal karena lupa, maka ia tidak harus mengulanginya, namun hendaknya melakukan sujud sahwi.

Imam Syafi'i berkata: Sesungguhnya saya membedakan antara dua tasyahud, karena Nabi SAW berdiri pada rakaat kedua dan tidak duduk, namun beliau melakukan sujud sahwi. Tidak ada seorang pun yang menyalahi hal ini, sebagaimana yang saya ketahui bahwa tasyahud

---

[133] HR. Ibnu Majah, pembahasan tentang mendirikan shalat dan sunah-sunahnya, bab "Meninggalkan Tempat Shalat".

[134] Dalam kitab *Al Umm* tidak ditemukan bab dengan judul "Sujud Sahwi". Akan tetapi terdapat dalam naskah kumpulan As-Sarraj Al Balqin. Oleh sebab itu, bab ini tidak disebutkan selain dalam naskah Al Balqin *rahimahullah*.

akhir berlainan dengan tasyahud awal, dimana tidak seorang pun yang berdiri.

(Pernyataan lain dari Imam Syafi'i tentang sujud sahwi dapat ditemukan dalam komentarnya tentang orang yang melakukan hal terlarang dalam shalat). Beliau berkata, "Apabila dilakukan dengan sengaja, maka shalatnya batal. Apabila dilakukan tanpa sengaja lalu ia sujud sahwi, maka shalatnya tidak batal."

Imam Syafi'i berkata: Apabila makmum lupa membaca tasyahud akhir dan imam telah memberi salam, maka Pada kondisi demikian ia tidak memberi salam, akan tetapi ia harus membaca tasyahud kemudian salam. Namun jika ia lupa membaca tasyahud kemudian memberi salam bersamaan dengan imam, lalu ia keluar dari shalat, maka ia harus mengulangi shalat tersebut.

Akan tetapi apabila waktu keluarnya itu baru (sebentar), maka ia harus masuk kembali dalam shalat lalu bertakbir kemudian duduk dan membaca tasyahud, setelah itu melakukan sujud sahwi dan memberi salam.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang meninggalkan tasyahud awal, maka ia tidak harus mengulanginya. Demikian pula jika seseorang bermaksud berdiri dari dua rakaat kemudian dia teringat sewaktu masih dalam posisi duduk bahwa ia belum tahiyat awal, maka ia harus menyempurnakan duduknya dan tidak melakukan sujud sahwi.

Apabila ia teringat sesudah berdiri, maka ia harus kembali duduk. Di antara duduknya dengan posisinya untuk menyempurnakan berdiri, ia harus melakukan sujud sahwi.

Apabila ia berdiri dari duduk yang terakhir, maka ia harus kembali dan duduk untuk tasyahud, kemudian melakukan sujud sahwi karena lupa.

Demikian juga apabila ia berdiri lalu pergi, maka hendaknya ia kembali dan membaca tasyahud kemudian melakukan sujud sahwi. Hal itu apabila kepergiannya itu belum terlalu lama, seperti lamanya ia lupa melakukan sesuatu dalam shalat lalu ia menyempurnakannya dan bersujud. Namun apabila kepergiannya telah jauh, maka ia harus mengulangi shalat dari awal.

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa ragu dalam shalatnya, ia tidak mengetahui apakah sudah tiga rakaat atau empat rakaat, maka ia harus

meneruskan shalat atas dasar keyakinannya.

Begitu pula yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW ketika selesai dari shalatnya (setelah tasyahud), maka beliau melakukan sujud sahwi sebanyak dua kali sebelum salam. (Imam Syafi'i memperkuat pendapat atau pernyataannya ini dengan hadits Abi Said Al Khudri dari Nabi SAW).

Imam Syafi'i berkata: Lupa dalam shalat, baik karena ada yang kurang maupun kelebihan, baik sedikit maupun banyak, maka sujud sahwi dua kali dianggap cukup untuk menutupi semua itu yang dilakukan sebelum salam, dan pada kedua sujud sahwi ini terdapat tasyahud serta salam.

Imam Syafi'i berkata: Lupa dalam shalat terdiri dari dua macam:

Pertama, meninggalkan sesuatu yang harus dikerjakan dari gerakan shalat; seperti berdiri pada rakaat kedua dan tidak meninggalkan (lupa) duduk (tahiyat), atau meninggalkan shalat sebelum menyempurnakannya, serta yang serupa dengan itu.

Kedua, melakukan gerakan yang tidak harus dilakukan; seperti ruku sebanyak dua kali sebelum sujud, sujud lebih dari dua kali, atau sujud sebelum ruku.

Apabila ia meninggalkan qunut pada shalat fajar, maka ia harus melakukan sujud sahwi, karena qunut termasuk perbuatan shalat yang telah ditinggalkan.

· Apabila ia meninggalkan qunut pada shalat witir, maka tidak wajib atasnya melakukan sujud sahwi, kecuali witir pada separuh terakhir dari bulan Ramadhan; apabila ia meninggalkan qunut pada witir ini, maka ia harus melakukan sujud sahwi.

Sujud sahwi pada shalat fardhu dan shalat sunat adalah sama, baik ia seorang laki-laki atau wanita, dilakukan secara berjamaah atau sendirian.

BAB: SUJUD TILAWAH DAN SUJUD SYUKUR

Masalah sujud Tilawah telah disebutkan berkaitan dengan perbedaan antara Ali dan Ibnu Mas'ud *radhiyallahu 'anhuma* yang berkaitan dengan perbedaan hadits, serta perbedaan antara Malik dan Syafi'i sebanyak dua kali.

Pertama,

Imam Syafi'i berkata: Telah diriwayatkan dari Ali RA, ia berkata: Ayat-ayat sujud tilawah terdapat pada surah *Alif lam mim tanzil*, surah *An-Najm*, dan *Iqra bismirabbikal-ladzi khalaq* (Al 'Alaq).

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan pula dari Ali *radhiyallahu 'anhu,* bahwa ia sujud pada surah *Al Hajj* sebanyak dua kali.

Berdasarkan hal ini kami katakan, sesungguhnya hal ini adalah pandangan mayoritas ulama sebelum kami.

Telah diriwayatkan pula dari Umar, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhum* bahwa mereka mengingkari sujud yang kedua pada surah *Al Hajj*, dan hadits yang diriwayatkan dari Ali *radhiyallahu 'anhu* tersebut telah menyelisihinya.

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Abu Musa bahwa Ali *radhiyallahu 'anhu* tatkala dilempar orang dari Al Majda, ia menjatuhkan diri dengan bersujud (sujud Syukur).

Kami mengatakan bahwa tidak mengapa melakukan sujud syukur, bahkan kami memandangnya sebagai sesuatu yang disukai.

Telah diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau melakukan sujud syukur, begitu juga Abu Bakar dan Umar.

Mereka itu mengingkari dan memandang makruh sujud syukur itu, namun kami mengatakan tidak mengapa melakukan sujud syukur kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala.*

Kedua, perselisihan tentang hadits.

Imam Syafi'i berkata: Telah diriwayatkan dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* bahwa Rasulullah SAW membaca surah An-Najm kemudian bersujud, dan orang-orang pun bersujud bersama beliau kecuali dua orang. Abu Hurairah mengatakan bahwa keduanya bermaksud mencari popularitas.[135]

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit bahwa ia membaca surah An-Najm di sisi Rasulullah SAW, namun beliau tidak melakukan sujud.[136]

---

[135] *Tartib Musnad Imam Syafi'i,* pembahasan tentang shalat, bab 10 "Sujud Tilawah", hadits no. 362.

[136] HR. Bukhari, pembahasan tentang sujud Tilawah dan sunnah-sunahnya, bab "Yang Membaca Ayat Sajadah dan Tidak Bersujud"; Muslim, pembahasan tentang masjid-masjid dan tempat shalat, bab "Sujud Tilawah", hadits no. 99.

Imam Syafi'i berkata: Pada surah An-Najm terdapat satu tempat untuk sujud tilawah. Saya tidak menyukai seseorang meninggalkan sujud tilawah. Apabila seseorang meninggalkannya, maka saya memandangnya makruh. Namun ia tidak harus menggantinya, karena sujud Tiwalah bukanlah sujud yang fardhu.

Apabila seseorang berkata, "Adakah dalilnya bahwasanya sujud Tilawah itu tidak fardhu?" Dikatakan kepadanya bahwa sujud itu adalah shalat, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman, *"Sesungguhnya shalat itu adalah suatu kewajiban yang telah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman."* (Qs. An-Nisaa`(4): 103)

Ketiga, perselisihan antara Malik dan Syafi'i *radhiyallahu 'anhuma.*

Saya bertanya kepada Syafi'i tentang sujud pada ayat ***"idza samaaa`un syaqqat*** (*Apabila langit terbelah*)." (Qs. Al Insyiqaq(84): 1)

Imam Syafi'i berkata: Padanya terdapat sujud. Lalu saya bertanya, "Apakah alasan Anda mengatakan hal yang demikian?"

Syafi'i menjawab, "Malik telah mengkhabarkan kepada kami bahwasanya Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* membacakan untuk mereka ***'idza samaa`un syaqqat'***, lalu ia bersujud. Tatkala ia hendak pergi, ia menerangkan kepada mereka bahwasanya Rasulullah SAW sujud pada saat membacanya."

Malik telah mengkhabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Al A'raj, bahwa Umar bin Khaththab membaca ***"Wan-najmi idza hawa"*** lalu bersujud, kemudian berdiri dan membaca surah yang lain.

Rabi' telah mengkhabarkan kepada kami, ia berkata, "Saya bertanya kepada Syafi'i tentang sujud pada surah Al Hajj, ia menjawab, 'Padanya terdapat dua sujud'. Lalu saya bertanya kepadanya, 'Apakah hujjah Anda mengatakan demikian?' Syafi'i menjawab, 'Malik telah mengkhabarkan kepada kami dari nafi' dari Ibnu Umar, bahwasanya ia sujud pada surah Al hajj sebanyak dua kali'."[137]

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Abdullah bin Tsa'labah bin Shafiyah bahwasanya Umar bin Khaththab shalat mengimami mereka di Jabiyah, beliau membaca surah Al Hajj dan sujud padanya sebanyak

[137] *Tartib Musnad Imam Syafi'i,* pembahasan tentang shalat, bab 10 "Sujud Tilawah", hadits no. 360.

dua kali.[138]

BAB: SHALAT SUNAH

Imam Syafi'i berkata: Di antara shalat sunah adalah apa yang diperselisihkan oleh Ali dan Ibnu Mas'ud *radhiyallahu 'anhuma*. Telah diriwayatkan dari Ashim, dari Ali, ia berkata,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ رَكْعَتَيْنِ إِلاَّ الْعَصْرَ وَالصُّبْحَ

"Adalah Rasulullah *SAW* mengerjakan shalat dua rakaat setiap selesai shalat kecuali Ashar dan Subuh."[139]

Imam Syafi'i berkata: Hal ini menyalahi hadits yang pertama, yakni yang diriwayatkan dari Ali, dari Rasulullah SAW, bahwasanya beliau bersabda,

لاَ تُصَلُّوا بَعْدَ الْعَصْرِ إِلاَّ أَنْ تُصَلُّوا وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ

"Janganlah kamu melaksanakan shalat setelah shalat Ashar kecuali kalian mengerjakannya sedangkan matahari masih tinggi."[140]

Di antara shalat sunah lainnya yang diperselisihkan oleh Ali dan Ibnu Mas'ud, yakni sunah Jum'at.

Rabi' telah mengkhabarkan kepada kami, ia berkata: Syafi'i telah mengabarkan kepada kami dari Abdurrahman bahwasanya Ali *radhiyallahu 'anhu* berkata: "Barangsiapa mengerjakan shalat setelah shalat Jum'at, hendaklah ia melakukannya enam rakaat."

Kami dan mereka tidak mengatakan akan hal itu, kami hanya mengatakan ia mengerjakan empat rakaat.

---

[138] *Tartib Musnad Imam Syafi'i*, pembahasan tentang shalat, bab 10 "Sujud Tilawah", hadits no. 361.

[139] *Tartib Musnad Imam Syafi'i*, pembahasan tentang shalat, bab 10 "Sujud Tilawah", hadits no. 361.

[140] *Tartib Musnad Imam Syafi'i*, pembahasan tentang shalat, bab 10 "Sujud Tilawah", hadits no. 361.

Di antara perbedaan pendapat antara Malik dan Syafi'i *radhiyallahu 'anhuma* adalah tentang bacaan pada shalat dua hari raya dan shalat Jum'at, sebagai bantahan terhadap orang yang mengatakan bahwa kami tidak mempedulikan tentang surah apa saja yang dibaca.

Imam Syafi'i berkata: Apakah kalian tidak melihat bahwa kami menyukai shalat dua rakaat sebelum fajar, shalat Witir, dan dua rakaat shalat setelah shalat Maghrib.

BAB: SHALAT WITIR DENGAN SATU RAKAAT

Rabi' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Saya bertanya kepada Syafi'i tentang witir, "Bolehkah seseorang mengerjakan shalat witir satu rakaat, dimana ia tidak mengerjakan shalat sebelumnya?"

Syafi'i menjawab, "Ya boleh, dan yang saya pilih adalah mengerjakan shalat sepuluh rakaat kemudian mengerjakan witir satu rakaat."

Saya berkata kepada Syafi'i, "Apakah alasan Anda membolehkan mengerjakan witir satu rakaat?"

Syafi'i menjawab, "Yaitu Sunah dan Atsar. Telah diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,

صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى.

'*Shalat malam itu dua rakaat-dua rakaat Apabila seseorang dari kalian takut akan masuk waktu subuh, maka hendaklah ia melakukan shalat satu rakaat yang menjadi witir baginya dari shalat yang telah ia kerjakan.*" [141]

Diriwayatkan dari Aisyah *radhiyallahu 'anha,*

كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ.

"Bahwa Nabi SAW mengerjakan shalat di malam hari sebanyak sebelas rakaat, dan ia mengerjakan shalat witir satu rakaat."[142]

---

[141] HR. Bukhari, bab "Witir", hal. 30 juz 2, jilid 1.

[142] HR. Muslim, pembahasan tentang shalat Safar dan cara mengqasharnya, bab "Shalat Malam dan Shalat Witir", hadits no. 115, jilid 2.

Dari Ibnu Syihab, bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqash mengerjakan witir satu rakaat.

Malik telah mengabarkan kepada kami dari Nafi', bahwasanya Ibnu Umar memberi salam setelah mengerjakan satu rakaat dan dua rakaat shalat witir, lalu ia memerintahkan untuk sebagian keperluannya.[143]

Diriwayatkan pula dari Aisyah,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِخَمْسِ رَكَعَاتٍ وَلاَ يَجْلِسُ وَلاَ يُسَلِّمُ إِلاَّ فِي الآخِرَةِ مِنْهُنَّ

"Bahwasanya Nabi *SAW* melaksanakan shalat witir sebanyak lima rakaat, beliau tidak duduk dan tidak memberi salam kecuali pada rakaat yang terakhir."[144]

Saya berkata kepada Syafi'i, "Apa maknanya itu?"

Syafi'i menjawab, "Ini adalah shalat sunah yang berjumlah sembilan rakaat dengan satu rakaat shalat witir atau lebih. Namun kami memilih apa yang telah kami terangkan tanpa menambahinya. Adapun perkataan kalian —semoga Allah mengampuni kami dan Anda— adalah tidak sesuai dengan Sunnah dan Atsar, dan tidak bersesuaian juga dengan qiyas dan akal pikiran. Perkataan Anda berada di luar semua hal tersebut, serta menyimpang dari pendapat-pendapat manusia. Bagi kalian semua itu tidak ada kecuali mengatakan; 'Tidak ada shalat witir selain dengan tiga rakaat' sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang timur, dan tidak boleh memberi salam pada satu rakaat darinya agar witir itu tidak menjadi satu rakaat, atau kalian tidak menganggap makruh shalat witir dengan satu rakaat."

Bagaimana kalian menganggap witir sebanyak satu rakaat itu makruh, sedangkan Anda menyuruh untuk memberi salam padanya. Di saat kalian memerintahkan hal tersebut, berarti kalian telah memperbolehkan witir satu rakaat. Jika kalian memandangnya makruh karena Nabi SAW tidak melaksanakan shalat witir satu rakaat tanpa mengerjakan shalat sebelumnya, dan beliau tidak melaksanakan witir

---

143 HR. Bukhari, bab "Witir", hal. 30, juz 2, jilid 1.

144 HR. Muslim, pembahasan tentang shalat Safar dan cara mengqasharnya, bab "Shalat Malam", hadits no. 117, hal 389, jilid 2.

sebanyak tiga rakaat tanpa ada padanya sesuatu, maka sungguh kalian telah memandang baik mengerjakan witir tiga rakaat.

BAB: WITIR

Imam Syafi'i berkata: Dari Nafi', Malik telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: "Pada suatu malam, saya pernah bersama Ibnu Umar. Saat langit mendung, Ibnu Umar takut akan luput shalat Subuh, maka ia melakukan shalat witir satu rakaat. Kemudian mendung itu hilang, namun terlihat masih malam, maka ia menggenapkan dengan satu rakaat lagi".[145]

Imam Syafi'i berkata: Kalian menyalahi Ibnu Umar mengenai masalah ini dalam dua hal, kalian mengatakan tidak boleh mengerjakan witir satu rakaat. Siapa yang mengerjakan witir satu rakaat, tidak boleh baginya menggenapkan witirnya tersebut. Saya tidak mengetahui bahwa kalian menghafal keterangan dari seseorang yang mengatakan; "Ia tidak menggenapkan witirnya".

Saya berkata kepada Syafi'i, "Bagaimanakah pendapat Anda tentang masalah ini?"

Beliau menjawab dengan perkataan Ibnu Umar, bahwa dia mengerjakan witir satu rakaat.

Lalu beliau bertanya, "Apakah kalian mengatakan bahwa beliau menggenapkan witirnya?" Saya menjawab, "Tidak."

Beliau bertanya, "Maka, apakah alasan Anda tentang hal itu?" Saya menjawab, "Kami telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa beliau memandang makruh perbuatan Ibnu Umar yang menggenapkan witirnya." Ibnu Abbas mengatakan, "Apabila kamu melakukan witir dari awal malam, maka genapkanlah pada akhir malam. Janganlah kalian menggenapkannya sementara kalian mengklaim bahwa kalian tidak menerima hadits kecuali dari sahabat-sahabat kalian, sedangkan hadits-hadits sahabat kalian tidak menyalahi hadits Ibnu Umar."

Di antara pernyataan Imam Asy-Syafi'i mengenai witir, terdapat pada pembahasan beliau tentang perbedaan antara Ali dan Ibnu Mas'ud, yaitu dalam bab "Witir dan Qunut".

---

[145] *Tartib Musnad Imam Syafi'i,* pembahasan tentang shalat, bab 20 "Witir", hadits no. 551.

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Ali *radhiyallahu 'anhu* bahwa ia mengerjakan witir sebanyak tiga rakaat, dan ia membaca pada setiap rakaat sembilan surah *mufashshal* (surah-surah pendek). Mereka mengatakan: "Kami membaca '***sabbihisma rabbikal a'la***', pada rakaat kedua; '***qul yaa ayyuhal kaafirun***', dan pada rakaat ketiga; 'surah Al Faatihah dan ***qul huwallahu ahad***'."

Adapun kami mengatakan bahwa yang dibaca pada shalat witir adalah: ***qul huwallahu ahad, qul 'auzdu birabbil falaq***, dan ***qul 'audzu birabbin-naas***, dan dipisahkan antara dua rakaat dan satu rakaat dengan memberi salam.

Pernyataan Imam Syafi'i yang lain tentang witir terdapat pada pembahasan beliau mengenai perselisihan hadits tentang witir.

Imam Syafi'i berkata: Saya mendengar bahwa Nabi SAW mengerjakan witir pada awal dan akhir malam.

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata,

مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ

"Pada setiap malam Rasul *SAW* mengerjakan witir, dan witirnya selesai pada waktu sahur."[146]

Imam Syafi'i berkata: Shalat sunah terdiri dari dua bagian:

Pertama, shalat berjamaah adalah *muakkadah* (yang ditekankan) bagi yang sanggup melakukannya, dan tidak diperbolehkan untuk meninggalkannya; seperti shalat dua hari raya, shalat gerhana matahari dan gerhana bulan, serta shalat Istisqa.

Kedua, shalat sunah yang dikerjakan sendiri-sendiri. Sebagiannya lebih ditekankan dibandingkan sebagian yang lain; seperti shalat witir dan yang serupa dengannya, yaitu shalat Tahajud, kemudian shalat dua rakaat sebelum fajar.

---

[146] HR. Bukhari, pembahasan tentang witir, bab "Shalat Witir", juz 2, jilid 1; Muslim, pembahasan tentang shalat malam dan witir, hadits no. 130, hal 395, jilid 2.

Saya tidak memberi *rukhshah* (keringanan) kepada seorang muslim untuk meninggalkan kedua shalat di atas, walaupun saya tidak memandangnya sebagai ibadah wajib. Barangsiapa meninggalkan salah satu dari keduanya, maka keadaannya lebih buruk dibandingkan apabila ia meninggalkan semua shalat sunah.

Adapun mengerjakan shalat di bulan Ramadhan, maka shalat sendirian lebih saya sukai.

Imam Syafi'i berkata: Akhir malam lebih saya sukai daripada awal malam. Apabila malam dikelompokkan kepada tiga bagian, maka pada pertengahan malam lebih saya sukai untuk mendirikan shalat.

Apabila seseorang luput dari mengerjakan shalat Witir sehingga ia mengerjakan shalat Subuh, maka ia tidak harus menggantinya.

Ibnu Mas'ud berkata, "Witir itu di antara shalat Isya dan Subuh. Apabila seseorang tidak sempat mengerjakan dua rakaat shalat Subuh sehingga datang waktu shalat Zhuhur, maka ia tidak perlu mengganti *(qadha)* witir tersebut, karena Abu Hurairah berkata, 'Apabila shalat telah didirikan, maka tidak ada shalat selain shalat fardhu'."

Pernyataan Imam Asy-Syafi'i tentang witir juga terdapat saat membahas perbedaan pendapat antara Ali dan Ibnu Mas'ud.

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan Ali *radhiyallahu 'anhu,* ia berkata,

الْوِتْرُ ثَلاَثَةُ أَنْوَاعٍ فَمَنْ شَاءَ أَنْ يُوتِرَ أَوَّلَ اللَّيْلِ أَوْتَرَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَشَاءَ
أَنْ يَشْفَعَهَا بِرَكْعَةٍ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يُصْبِحَ وَإِنْ شَاءَ
أُوْتَرَ آخِرَ اللَّيْلِ

"Witir itu ada tiga macam. Barangsiapa menghendaki mengerjakan witir pada awal malam, maka hendaklah ia mengerjakannya. Apabila ia bangun dari tidur dan hendak menggenapkannya dengan satu rakaat dan mengerjakan shalat dua rakaat-dua rakaat hingga datang waktu Subuh yang apabila ia menghendaki, maka ia dapat melaksanakan witir itu pada akhir malam."[147]

[147] *Tartib Musnad Imam Syafi'i,* pembahasan tentang shalat, bab 20 "Witir", hadits no. 550.

Mereka memandang makruh seseorang yang membatalkan witirnya dengan mengatakan bahwa, "Apabila hendak mengerjakan witir, maka kerjakanlah dua rakaat-dua rakaat."

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan bahwa Ali *radhiyallahu 'anhu* datang kepada kami dimana kami sedang memperhatikan tanda-tanda permulaan subuh, lalu beliau berkata, "Shalat, shalat!" Ketika manusia terbangun, beliau mengatakan, "Ya! Ini adalah saat untuk shalat witir." Apabila telah terbit fajar, beliau mengerjakan shalat dua rakaat lalu mengerjakan shalat Subuh.

Pada kitab *Buwaithi* disebutkan bahwa yang dibaca pada shalat fajar, yaitu ***Qul yaa ayyuhal kaafirun*** dan ***qul huwallahu ahad,*** dan ini lebih saya sukai. Namun apabila dibacakan selain surah ini bersama surah Al Faatihah, maka hal itu cukup memadai.

BAB: WAKTU-WAKTU YANG DIMAKRUHKAN SHALAT

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Abu Hurairah,

أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَعَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ

"Bahwasanya Rasulullah SAW *melarang shalat sesudah shalat Ashar hingga matahari terbenam, dan melarang shalat sesudah shalat Subuh hinga matahari terbit."*[148]

Imam Syafi'i berkata: Dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW bersabda,

لاَ يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّي عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلاَ عِنْدَ غُرُوبِهَا

"Janganlah salah seorang di antara kalian sengaja mengerjakan shalat ketika terbit matahari dan ketika terbenam."[149]

[148] HR. Muslim, pembahasan tentang shalat Safar dan qasharnya, bab "Waktu-waktu yang Dilarang Shalat di Dalamnya", hadits no. 279, jilid 2, hal. 476.

[149] HR. Bukhari, pembahasan tentang waktu-waktu shalat dan keutamaannya, bab "Melaksanakan Shalat Sebelum Tenggelamnya Matahari"; Muslim, pembahasan tentang shalat Safar dan mengqasharnya, bab "Waktu-waktu yang Dilarang Shalat di Dalamnya".

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Ash-Shanabihi bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا فَإِذَا اسْتَوَتْ قَارَنَهَا فَإِذَا زَالَتْ فَارَقَهَا فَإِذَا دَنَتْ إِلَى الْغُرُوبِ قَارَنَهَا فَإِذَا غَرَبَتْ فَارَقَهَا

"Sesungguhnya matahari itu terbit dan bersamanya ada tanduk syetan. Apabila matahari itu meninggi, niscaya tanduk syetan itu berpisah dengan matahari. Apabila telah sampai di pertengahan langit, maka tanduk syetan itu menyertainya lagi. Apabila matahari itu telah tergelincir, maka ia berpisah lagi dengan matahari. Apabila matahari itu telah mendekati terbenam, maka ia menyertainya lagi."

Rasulullah SAW juga melarang shalat pada saat-saat itu.[150]

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Abu Hurairah,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الصَّلاَةِ نِصْفَ النَّهَارِ حَتَّى تَزُوْلَ الشَّمْسُ إِلاَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

"Bahwa Rasulullah *SAW* melarang shalat pada tengah hari sehingga matahari tergelincir selain hari Jum'at."

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Ibnu Musayyab bahwa Rasulullah SAW tidur hingga meninggalkan shalat Subuh, lalu beliau mengerjakannya setelah matahari terbit. Kemudian beliau bersabda, *"Barangsiapa yang lupa mengerjakan shalat, maka hendaklah ia*

[150] HR. Bukhari, pembahasan tentang waktu-waktu shalat dan keutamaannya, bab "Barangsiapa Lupa Shalat Maka Hendaknya Ia Melaksanakannya Ketika Mengingatnya".

mengerjakannya ketika ia teringat, karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, 'Dirikanlah shalat untuk mengingat-Ku'." (Qs. Thaahaa (20): 14)[151]

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Nabi SAW,

مَنْ نَسِيَ الصَّلاَةَ أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا

"Barangsiapa lupa mengerjakan shalat atau tertidur, maka hendaklah ia mengerjakan shalat itu apabila ia teringat."

Perawi yang lain menambahkan, *"Kapan saja ia mengingatnya."*

Imam Syafi'i berkata: Bukanlah hal ini dianggap sebagai suatu perselisihan, akan tetapi sebagian hadits menguatkan hadits yang lain, maka larangan-larangan Rasulullah SAW yang dimaksud adalah —*wallahu a'lam*— mengerjakan shalat setelah shalat Subuh hingga terbit matahari, sesudah matahari mulai muncul hingga nampak (keseluruhannya), sesudah shalat Ashar hingga matahari terbenam, sesudah matahari mulai terbenam sebagiannya hingga lenyap seluruhnya, shalat pada saat matahari berada di pertengahan langit hingga tergelincir kecuali pada hari Jum'at.

Tidaklah setiap shalat terlarang untuk dikerjakan pada waktu-waktu itu kecuali karena hal-hal tertentu, seperti jika shalat itu sangat ditekankan mesti tidak termasuk fardhu, atau shalat yang biasa dilakukan oleh seseorang lalu ia tidak sempat mengerjakannya. Apabila salah satu dari shalat-shalat seperti ini dikerjakan pada waktu-waktu tersebut, maka hal itu diperbolehkan berdasarkan keterangan dari Rasulullah. Dan, ijma' membolehkan mengerjakan shalat jenazah setelah shalat Subuh dan Ashar.

---

151 HR. Tirmidzi, pembahasan tentang shalat, bab 16 "Tertidur Ketika Akan Shalat", hadits no. 177.

Imam Syafi'i berkata: Apabila ada yang bertanya, "Manakah dalil dari Rasulullah SAW yang menunjuk hal itu?" Maka dijawab dengan sabda Rasulullah SAW, *"Barangsiapa lupa mengerjakan shalat, maka hendaklah ia mengerjakannya ketika ia teringat, karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, 'Dirikanlah shalat untuk mengingat-Ku'."*

Nabi SAW memerintahkan untuk tidak melarang seseorang mengerjakan thawaf di Baitullah dan shalat kapan saja yang ia kehendaki, serta kaum muslimin yang mengerjakan shalat jenazah sesudah shalat Subuh dan Ashar.

BAB: PERBEDAAN PENDAPAT TENTANG MASALAH INI

Imam Syafi'i berkata: sebagian penduduk di daerah kami dan yang lainnya berbeda pendapat dengan kami, mereka mengatakan bahwa shalat jenazah sesudah Ashar dapat dikerjakan selama (cahaya) matahari belum berubah, dan sesudah shalat Subuh sebelum matahari mendekati waktu terbitnya. Mereka berdasarkan pada apa yang diriwayatkan dari Ibnu Umar dengan sesuatu yang sama dengan apa yang telah dikatakan.

Imam Syafi'i berkata: Sementara Ibnu Umar hanya mendengar larangan dari Rasulullah SAW bagi seseorang yang dengan sengaja memilih untuk mengerjakan shalat ketika terbit matahari dan ketika terbenam. Saya tidak mengetahui riwayat darinya tentang larangan shalat setelah Ashar dan Subuh.

Ibnu Umar berpendapat bahwa larangan itu adalah mutlak untuk segala sesuatu, maka ia melarang shalat jenazah pada dua waktu itu, karena hal itu dinamakan juga sebagai shalat. Lalu kami mengerjakan shalat jenazah setelah shalat Subuh dan shalat Ashar, karena kami tidak mengetahui bila beliau meriwayatkan larangan untuk shalat pada waktu-waktu ini.

Imam Syafi'i berkata: Siapa yang mengetahui bahwa Nabi SAW melarang shalat sesudah Subuh dan Ashar, sebagaimana beliau melarang shalat saat matahari terbit dan ketika terbenam, maka hendaklah ia mengetahui apa yang kami katakan bahwa larangan tersebut berlaku bagi shalat yang tidak seharusnya dilakukan saat itu.

Barangsiapa mengetahui dari riwayat bahwa Nabi SAW mengerjakan shalat dua rakaat sesudah shalat Ashar yang biasa beliau

kerjakan setelah shalat Zhuhur, namun pada saat itu beliau sibuk dan tidak sempat mengerjakannya hingga datang waktu ashar, demikian pula sikap beliau menyetujui perbuatan Qais yang mengerjakan shalat dua rakaat sesudah shalat Subuh, maka orang ini harus mengatakan; sesungguhnya Rasulullah SAW melarang untuk mengerjakan shalat yang tidak mesti (biasa/rutin) dilakukan pada waktu tersebut, namun beliau tidak melarang mengerjakan shalat yang telah menjadi kebiasaan bagi seseorang untuk dikerjakan pada waktu-waktu itu berupa shalat-shalat sunah atau shalat-shalat yang ditekankan untuk ia lakukan.

Barangsiapa berpendapat demikian serta mengetahui bahwa Nabi melarang melakukan shalat setelah shalat Subuh hingga matahari terbit dan setelah shalat Ashar hingga matahari terbenam, maka tidak boleh baginya mengatakan kecuali apa yang telah kami katakan, atau ia harus melarang mengerjakan shalat jenazah setelah shalat Subuh dan Ashar dalam segala keadaan.

Imam Syafi'i berkata: Orang ini berpendapat pula bahwa seseorang tidak boleh mengerjakan shalat untuk thawaf sesudah shalat Subuh sehingga matahari terbit, dan tidak pula sesudah shalat Ashar sehingga matahari terbenam. Ia beralasan bahwa Umar bin Khaththab melakukan thawaf setelah shalat Subuh. Kemudian beliau melihat ke atas, namun tidak melihat matahari telah terbit. Maka ia berkendaraan sampai kemudian singgah di *Dzi Tuwa*, kemudian ia mengerjakan shalat.

Imam Syafi'i berkata: Apabila Umar memandang makruh shalat pada saat-saat seperti itu, maka ini seperti madzhab Ibnu Umar. Yang demikian itu karena beliau mengetahui bahwa Rasulullah SAW melarang mengerjakan shalat sesudah shalat Subuh dan Ashar, ia berpendapat bahwa larangan itu adalah mutlak, maka ia meninggalkan shalat pada saat itu sehingga matahari terbit. Orang yang mengatakan seperti ini harus mengatakan tidak ada shalat pada semua waktu yang dilarang Nabi SAW, baik shalat untuk thawaf maupun shalat jenazah.

Demikian juga shalat yang luput darinya, menjadi keharusan baginya untuk tidak mengerjakan pada saat-saat itu. Waktu itu berlangsung sejak ia mengerjakan shalat Subuh sampai matahari terbit, sejak ia mengerjakan shalat Ashar sampai matahari terbenam secara sempurna, serta ketika tengah hari sampai matahari tergelincir.

Imam Syafi'i berkata: Hal ini bermakna bahwa Abu Ayyub Al Anshari mendengar Nabi SAW melarang menghadap kiblat atau Baitul

Maqdis ketika buang air besar dan air kecil.

Abu Ayyub berkata, "Kami datang ke negeri Syam dan kami mendapatkan kakus-kakus telah terbuat (menghadap Ka'bah), maka kami berpaling darinya dan mengucapkan istighfar kepada Allah."

Lalu Ibnu Umar terheran-heran kepada orang yang mengatakan tidak boleh menghadap kiblat dan Baitul Maqdis ketika membuang hajat. Beliau mengatakan, "Saya melihat Rasulullah SAW buang hajat di atas dua batu bata sedang beliau menghadap ke arah kiblat."

Imam Syafi'i berkata: Abu Ayyub mengetahui akan larangan itu, dan ia berpendapat bahwa larangannya bersifat mutlak. Sementara Ibnu Umar mengetahui bahwa Nabi SAW menghadap kiblat ketika membuang hajatnya, dan ia tidak tahu akan larangan itu.

Adapun orang yang mengetahui kedua persoalan tadi, niscaya ia akan mengatakan bahwa larangan menghadap ke kiblat dan Baitul Maqdis berlaku pada tempat terhampar (seperti padang pasir) dimana tidak ada kesulitan bagi seseorang yang buang hajat untuk tidak menghadap kiblat, dan orang yang buang hajat di tempat ini tidak tertutup oleh apapun. Karena Padang luas dipakai menghadap oleh orang yang shalat atau dipakai untuk membelakanginya, maka aurat orang yang buang hajat akan kelihatan; baik ia berhadapan ataupun membelakanginya.

Yang berpendapat demikian akan mengatakan; hal itu tidaklah mengapa apabila dilakukan di dalam rumah walaupun sempit dan kebutuhan manusia dalam membuat desain rumah, ditambah lagi tempat itu tertutup dimana seseorang tidak akan melihat orang yang ada dalam kakus tersebut kecuali apabila ia memasukinya atau mengintip dari atas.

Imam Syafi'i berkata: Semakna dengan hal ini, telah disebutkan bahwasanya Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu 'anhu* berkhutbah di hadapan manusia, sementara Utsman bin Affan terkepung di kediamannya. Ali menerangkan kepada orang-orang bahwa Nabi SAW melarang menyimpan daging hewan kurban lebih dari tiga hari. Ia mengatakan demikian karena ia mendengarnya langsung dari Nabi SAW. Demikian pula Abdullah bin Waqit meriwayatkan hal yang sama dari Nabi SAW, dan selain dari keduanya.

Aisyah meriwayatkan bahwasanya Nabi SAW melarang menyimpan daging hewan kurban karena manusia sangat membutuhkannya, namun kemudian beliau bersabda, "*Makan dan*

berbekallah, simpan dan bersedekahlah." Demikian pula diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah dari Nabi SAW, bahwa beliau melarang menyimpan daging hewan kurban lebih dari tiga hari. Kemudian beliau bersabda,

كُلُوا وَتَزَوَّدُوا وَتَصَدَّقُوا

"*Makanlah (daging kurban) dan berbekallah dan bersedekahlah (dengannya).*"

Maka, wajib atas orang yang mengetahui akan dua perintah itu untuk mengatakan: "Nabi SAW melarang hal itu karena suatu sebab. Jika sama seperti itu, maka dilarang; namun bila kondisinya tidak sama, maka tidak dilarang." Atau ia mengatakan: "Nabi SAW melarangnya pada waktu tertentu kemudian memberi keringanan *(rukhshah)* pada waktu yang lain, dan perintah terakhir dari beliau merupakan penghapus *(nasikh)* bagi perintah yang pertama."

Imam Syafi'i berkata: Setiap mereka mengatakan seperti apa yang didengar dari Nabi SAW. Dari sabda Nabi SAW diperoleh keterangan bahwa beliau mengatakan hal itu karena makna tertentu, atau beliau SAW telah menghapus ketetapan pertama. Lalu seseorang hanya mengetahui sabda beliau yang pertama tanpa mengetahui sabda kedua. Seandainya ia mengetahui, niscaya ia akan berpegang padanya, *insya Allah.*

Imam Syafi'i berkata: Tidak boleh menolak sabda Nabi SAW hanya karena perkataan selain beliau. Apabila ada yang mengatakan, "Sebutkanlah kepadaku dalam masalah ini dalil yang mendukung apa yang telah engkau terangkan." Maka katakan kepada orang itu, "Dalilnya adalah apa yang saya terangkan pada bab ini dan pada bab-bab yang lain, baik secara terpisah-pisah ataupun secara keseluruhan, di antaranya; telah diriwayatkan dari Umar bin Khaththab sebagai seorang imam kaum muslimin yang terkemuka yang memiliki kelebihan dan keutamaan, terpercaya dan teguh pendiriannya. Oleh karena itu, ucapannya merupakan hukum. Hingga suatu ketika ia membuat keputusan hukum antara kaum Muhajirin dan Anshar, bahwa *diyat* (denda karena membunuh) diberikan khusus kepada keluarga korban, dan istri tidak menerima bagian dari *diyat* suaminya itu. Maka, dikabarkan kepadanya atau ditulis untuknya sepucuk surat dari Adh-Dhahhak bin Sufyan yang mana Nabi pernah menulis surat kepadanya agar ia memberi bagian

kepada istri Ashim Adh-Dhababi dari *diyat* suaminya. Maka, Umar menerima pendapat itu dan meninggalkan pendapatnya sendiri.

Adalah Umar pernah menetapkan hukum bahwa denda akibat memotong ibu jari orang lain adalah sebanyak lima belas ekor unta, denda memotong jari tengah dan telunjuk masing-masing sebanyak sepuluh ekor unta, denda memotong jari manis sebanyak sembilan ekor unta dan denda memotong jari kelingking adalah enam ekor unta. Hingga akhirnya ditemukan surat pada keluarga Amar bin Hazm. dimana surat itu dikirim Nabi SAW kepada Amr bin Hazm. Di dalam surat tersebut disebutkan; denda karena memotong salah satu dari jari-jari tangan adalah sebanyak sepuluh ekor unta. Maka, manusia meninggalkan perkataan Umar dan berpegang dengan surat Nabi SAW. Mereka meninggalkan perintah Umar karena adanya perintah Nabi SAW, dan Umar pun meninggalkan perkataannya sendiri karena adanya perintah Nabi SAW."

Demikianlah yang diwajibkan Allah *Azza wa Jalla* kepadanya, kepada para sahabat dan seluruh makhluk-Nya.

Imam Syafi'i berkata: Kejadian ini menunjukkan bahwa hakim membuat keputusan sesuai dengan pendapatnya sendiri terhadap satu permasalahan yang ada pada Sunnah Rasulullah SAW, namun hakim tersebut tidak mengetahuinya dan tidak diketahui pula oleh mayoritas mereka.

Yang demikian itu menunjukkan bahwa ilmu khusus tentang hukum adalah persoalan khusus, sebagaimana yang saya terangkan; dan tidak bersifat umum, sebagaimana halnya kewajiban-kewajiban secara global.

Imam Syafi'i berkata: Ilmu dapat dibagi menjadi dua tinjauan; *ittiba* (mengikuti) atau *istimbath* (memahami dengan dalil).

Ittiba ialah mengikuti kitab. Jika tidak ada, maka dengan mengikuti Sunnah. Jika tidak didapatkan, maka kembali kepada perkataan para salaf kita yang disepakati. Jika tidak ada, maka dengan mengqiyaskan persoalannya kepada kitab Allah *Azza wa Jalla*. Jika tidak ada, maka dengan mengqiyaskan persoalan kepada Sunnah Rasulullah SAW. Jika tidak ada juga, maka dengan mengqiyaskan kepada perkataan para ulama salaf yang tidak ada seorang pun yang menyalahinya dan tidak boleh mengatakan sesuatu selain dengan qiyas.

Apabila orang-orang yang berhak menggunakan qiyas telah menggunakannya dalam suatu persoalan, namun hasil yang mereka dapatkan berbeda, maka masing-masing dari mereka berhak mengikuti kesimpulan yang dihasilkan oleh ijtihadnya dan tidak boleh baginya mengikuti ijtihad orang lain yang menyalahinya dalam persoalan tersebut. *Wallahu a'lam.*

Shalat Berjamaah

Imam Syafi'i berkata: Allah Subhanahu *wa Ta'ala* menyebutkan tentang adzan dalam firman-Nya, *"Dan apabila kamu menyeru (mereka) untuk mengerjakan shalat, mereka menjadikannya sasaran ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah mereka benar-benar kaum yang tidak mempergunakan akal."* (Qs. Al Maa`idah (5): 58)

Allah berfirman pula, *"Apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkan jual-beli."* (Qs. Al Jumu'ah (62): 9)

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* mewajibkan shalat Jum'at, dan Rasulullah SAW mensunahkan adzan bagi shalat-shalat yang diwajibkan. Kemungkinan diwajibkannya mengerjakan shalat berjamaah pada selain shalat Jum'at adalah sebagaimana diperintahkan mengerjakan shalat Jum'at dan meninggalkan jual-beli.

Rasulullah SAW telah mengerjakan shalat berjamaah, baik saat *safar* (dalam perjalanan) maupun saat mukim (berdomisili), baik saat kondisi keamanan tidak menentu maupun di saat keadaan terkendali (aman). Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman, *"Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu."* (Qs. An-Nisaa` (4): 102)

Imam Syafi'i berkata: Rasulullah SAW menyuruh kepada orang yang mengerjakan shalat agar mengerjakannya dalam keadaan tenang, dan beliau memberikan keringanan untuk tidak berjamaah jika ada halangan seperti yang akan saya sebutkan, *insya Allah.*

Kesimpulan yang dapat saya kemukakan berdasarkan Kitabullah dan Sunnah adalah; tidak halal meninggalkan shalat berjamaah pada setiap pelaksanaan shalat fardhu, sehingga tiada suatu kelompok pun

dari orang-orang yang mukim (domisili) maupun yang *safar* melainkan menegakkannya di antara mereka.

Telah diriwayatkan dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* bahwa Rasulullah SAW bersabda,

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلاَةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيَؤُمَّ النَّاسَ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَظْمًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ

"Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh aku bermaksud untuk menyuruh mengumpulkan kayu bakar. Kemudian aku perintahkan mereka untuk mengerjakan shalat, lalu dikumandangkan adzan untuk shalat. Kemudian aku perintahkan seorang laki-laki untuk mengimami orang banyak. Kemudian aku berpaling kepada orang-orang yang terlambat hadir dan aku bakar rumah-rumah mereka. Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, apabila salah seorang dari mereka mengetahui bahwa ia akan memperoleh daging gemuk pada tulang atau daging yang menempel di antara tapak kaki kambing, niscaya ia akan menghadiri shalat Isya."[152]

Imam Syafi'i berkata: Serupa pula apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa beliau berkeinginan untuk membakar rumah-rumah suatu kaum yang meninggalkan shalat Isya karena kemunafikan, *Wallahu a'lam.*

Saya tidak memberi keringanan kepada orang-orang yang sanggup melaksanakan shalat jamaah untuk meninggalkannya, kecuali karena udzur.

---

[152] HR. An-Nasa'i, pembahasan tentang imamah, bagi "Hukuman bagi yang Meninggalkan Jamaah", hal 107, juz 2, jilid 1, Darul Qalam, Beirut.

Apabila seseorang meninggalkan shalat berjamaah lalu ia mengerjakannya sendiri, maka ia tidak perlu mengulanginya, baik ia mengerjakan sebelum imam memulai shalat atau sesudahnya selain shalat Jum'at. Sesungguhnya orang yang mengerjakan shalat Zhuhur sebelum imam mengerjakan shalat Jum'at, maka ia harus mengulanginya, karena shalat Jum'at dengan berjamaah adalah fardhu. *Wallahu a'lam.*

Setiap shalat jamaah yang dikerjakan oleh seseorang, baik di rumahnya atau di masjid kecil atau besar, sedikit jamaahnya atau banyak, maka hal itu telah memadai.

Keutamaan Shalat Berjamaah

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,

صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

"Shalat jamaah lebih utama dari shalat sendirian dengan dua puluh tujuh derajat."[153]

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,

صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا

"Shalat jamaah lebih utama dari shalat sendirian salah seorang di antara kamu dengan dua puluh lima bagian."[154]

Imam Syafi'i berkata: Tiga orang atau lebih apabila diimami oleh salah seorang dari mereka, maka dianggap telah berjamaah. Saya berharap apabila ada dua orang agar salah satu dari keduanya mengimami yang satunya,

---

[153] HR. Bukhari, pembahasan tentang shalat, bab "Keutamaan Shalat Berjamaah", hal. 165, juz 1, jilid 1.

[154] HR. An-Nasa'i, pembahasan tentang imamah, bab "Keutamaan Jamaah", hal. 103, juz 1, jilid 1.

dan mereka dianggap telah berjamaah. Saya tidak menyukai seseorang meninggalkan jamaah, meskipun hanya dikerjakan bersama istri, budak, ibu atau sebagian anaknya di rumah, karena sesungguhnya shalat berjamaah adalah apabila orang-orang yang melaksanakan shalat dipimpin oleh seseorang. Apabila seseorang menjadi imam atas seseorang, maka hal itu disebut shalat berjamaah. Setiap kali jumlah jamaah semakin banyak, maka hal itu semakin saya sukai dan lebih memiliki keutaman, *insya Allah*.

Halangan Meninggalkan Shalat Berjamaah

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa pada suatu malam yang dingin dan berangin, ia mengumandangkan adzan, kemudian berkata, "Hendaknya kalian shalat di tempat-tempat tinggal kalian." Kemudian ia berkata, "Rasulullah SAW menyuruh muadzin yang (melakukan adzan) pada malam hari dingin dan turun hujan untuk mengatakan,

أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ

'*Hendaknya kalian shalat di tempat-tempat tinggal kalian*'."[155]

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Abdullah bin Al Arkam bahwa pada suatu hari ia mengimami para sahabatnya, lalu ia pergi untuk membuang air besar. Kemudian ia kembali dan berkata, "Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلْيَبْدَأْ بِهِ قَبْلَ الصَّلاَةِ

'*Apabila seorang di antara kalian hendak membuang air besar, maka hendaklah ia membuang air besar itu terlebih dahulu sebelum shalat*'."[156]

---

[155] HR. Bukhari, pembahasan tentang shalat, bab "Keringanan Shalat karena Hujan dan karena Dalam Perjalanan", hal. 170, juz 1, jilid 1.

[156] HR. An-Nasa'i, pembahasan tentang imamah, bab "Udzur Meninggalkan Jamaah", hal. 110, juz 2, jilid 1.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang, baik ia sebagai imam atau bukan, ketika datang waktunya untuk berwudhu, maka hendaklah ia memulai wudhu.

Saya tidak menyukai seseorang yang mengerjakan shalat namun masih meragukan wudhunya, karena Nabi SAW menyuruh untuk menyempurnakan wudhu.

Apabila telah tersedia makan malam bagi orang yang berpuasa atau orang berbuka puasa, dan ia bernafsu untuk menyantap makanan itu, maka ia diberi keringanan untuk meninggalkan shalat berjamaah dan memakan makanannya, dengan catatan ia sangat ingin dan berhasrat pada makanan itu. Namun apabila ia tidak terlalu berhasrat dengan makanan itu, ia boleh meninggalkannya dan datang menghadiri shalat berjamaah, dan itu lebih saya sukai.

Saya memberikan *rukhshah* untuk meninggalkan shalat berjamaah karena sakit. Demikian halnya Rasulullah SAW ketika sakit, beliau meninggalkan shalat berjama'ah untuk beberapa hari lamanya. Demikian juga karena takut akan bahaya ketika dalam perjalanan, dan karena mengurus urusan mayit.

Shalat Tanpa Perintah Wali (Penguasa)

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Sahl bin Sa'ad bahwa Rasulullah SAW pergi kepada Bani Amr bin Auf untuk mendamaikan mereka. Ketika waktu shalat telah tiba, juru adzan mendatangi Abu Bakar dan bertanya, "Apakah Anda akan shalat mengimami orang-orang, maka saya akan melakukan iqamah untuk shalat."

Abu Bakar menjawab, "Ya!" Lalu Abu Bakar mengerjakan shalat, kemudian Rasulullah SAW datang sehingga berdiri dalam shaf (barisan shalat). Lalu orang-orang menepukkan tangannya, namun Abu Bakar tidak menoleh dalam shalatnya.

Tatkala semakin banyak orang yang menepukkan tangannya, barulah Abu Bakar menoleh. Maka terlihat olehnya ada Rasulullah SAW, lalu beliau mengisyaratkan kepadanya agar tetap di tempat.

Abu Bakar memuji Allah atas apa yang diperintahkan Rasulullah SAW kepadanya, kemudian Abu Bakar mundur. Rasulullah SAW pun maju ke depan, lalu beliau mengerjakan shalat mengimami mereka.

Tatkala selesai shalat, beliau bersabda,

يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَثْبُتَ إِذْ أَمَرْتُكَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مَا كَانَ لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا لِي أَرَاكُمْ أَكْثَرْتُمُ التَّصْفِيقَ مَنْ رَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إِلَيْهِ وَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ

"Wahai Abu Bakar, apa yang menghalangimu untuk tetap berada di tempat ketika aku menyuruhmu?" Abu Bakar menjawab, "Tidaklah (pantas) bagi Ibnu Abi Qahafah mengerjakan shalat di hadapan Rasulullah SAW." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, *"Mengapa aku melihat kalian memperbanyak bertepuk tangan. Bagi siapa saja yang terjadi kesalahan dalam shalatnya, maka hendaklah ia bertasbih (membaca Subhanalllah). Karena apabila ia telah bertasbih, maka ia akan diperhatikan; dan bertepuk tangan itu hanya untuk kaum wanita."* [157]

Imam Syafi'i berkata: Seseorang boleh menyuruh orang lain untuk maju mengimami yang lain tanpa adanya perintah dari wali (penguasa) pada saat shalat apapun, baik shalat Jum'at, shalat fardhu, atau shalat sunah, yaitu apabila tidak ada penduduk negeri yang mengurusi. Demikian juga apabila seseorang pemimpin sedang sibuk, sakit, tertidur, atau terlambat menghadiri pelaksanaan shalat.

Apabila Suatu Kaum Berkumpul dan di Antara Mereka Terdapat Pemimpin

Imam Syafi'i berkata: Apabila pemimpin atau wali negeri masuk ke suatu negeri yang berada di bawah pemerintahannya, maka dialah

[157] HR. Bukhari, pembahasan tentang shalat, bab "Barangsiapa Menjadi Imam, Namun Imam Yang Pertama Datang"; Muslim, pembahasan tentang shalat, bab Mendahulukan Shalat Jamaah ketika Imam Pertama Terlambat"; *Tartib Musnad Imam Syafi'i*, pembahasan tentang shalat, bab 8 "Apa yang Dilarang Untuk Dikerjakan dan yang Mubah di Dalamnya", hadits 350.

yang berhak menjadi imam. Tidaklah seseorang –boleh– maju ke depan mendahului yang berkuasa, baik dalam shalat fardhu, shalat sunah atau shalat hari raya.

Telah diriwayatkan bahwa penguasa lebih berhak mengimami shalat. Tidak mengapa jika ia mendahulukan seseorang untuk menjadi imam pada suatu shalat, karena pada saat itu ia mengimami manusia atas perintah wali. Apabila khalifah masuk ke suatu negeri yang tidak langsung di bawah kekuasaannya, dan di negeri itu ada wali yang lain, maka khalifah itu yang lebih utama mengimami shalat, karena wali negeri itu memerintah atas penunjukkan khalifah tadi.

Suatu Kaum yang Tidak Ada Pemimpinnya

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan bahwa suatu rombongan dari para sahabat Nabi SAW berada di rumah salah seorang dari mereka, lalu datanglah waktu shalat. Tuan rumah mendahulukan salah seorang dari mereka untuk menjadi imam, lalu orang itu menjawab, "Andalah yang tampil, karena sesungguhnya Anda lebih berhak menjadi imam di rumah Anda sendiri."

Imam Syafi'i berkata: Saya memandang makruh seseorang yang tidak memiliki kekuasaan menjadi imam di rumah orang lain, kecuali orang itu mengizinkannya. Apabila ia telah diizinkan, maka tidak mengapa ia mengimaminya, *insya Allah.*

Hanya saja saya memandang makruh bagi seseorang untuk menjadi imam di rumah orang lain tanpa perintah pemilik rumah, karena perintah adalah limpahan hak untuk imam kepadanya.

Tidak boleh bagi penguasa atau pemilik rumah menjadi imam apabila bacaan mereka tidak bagus, sebatas menjadikan shalat di anggap sah. Apabila ia tidak mampu membaca dalam batasan yang menjadikan shalat dianggap sah, maka tidak boleh baginya tampil menjadi imam. Namun apabila ia menjadi imam, maka shalatnya dianggap sempurna tetapi shalat orang yang bagus bacaannya (yang ada di belakangnya) tidak sah.

Apabila seorang pemimpin berada di rumah seseorang, niscaya pemimpin itu lebih utama untuk menjadi imam, karena rumah itu adalah kekuasaannya.

Berkumpulnya Suatu Kaum Pada Tempat Dimana Mereka Memiliki Hak yang Sama

Imam Syafi'i berkata: Rasul SAW bersabda,

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ

"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat. Apabila telah datang waktu shalat, maka hendaklah salah seorang dari kamu mengumandangkan adzan, dan hendaklah yang tertua di antara kalian menjadi imam untuk kalian."[158]

Imam Syafi'i berkata: Kami memerintahkan suatu kaum apabila berkumpul pada suatu tempat yang tidak ada wali (penguasa), dan mereka tidak berada di rumah salah seorang dari mereka, agar mendahulukan seseorang yang paling bagus bacaannya, yang lebih mengerti tentang fikih dan yang tertua di antara mereka.

Apabila syarat-syarat ini tidak terkumpul pada seorang pun di antara mereka, maka mereka harus mendahulukan seseorang yang lebih mengerti tentang ilmu fikih. Apabila ia dapat membaca Al Qur`an meskipun sebatas menjadikan shalat dianggap sah, maka hal itu adalah baik. Jika mereka mendahulukan yang lebih pandai membaca Al Qur`an dan mengerti ilmu fikih, meski hanya sebatas hukum yang wajib diketahui dalam masalah shalat, maka hal itu adalah baik. Kedua orang yang memiliki kriteria ini mesti lebih didahulukan daripada orang yang lebih tua.

Namun apabila terdapat dua orang yang sama pandainya dalam hal ilmu fikih dan bacaan Al Qur`an, maka yang menjadi imam adalah yang lebih tua di antara keduanya.

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Atha', ia berkata, "Imam suatu kaum adalah orang yang lebih memamahi hukum di antara mereka. Apabila mereka sama dalam ilmu fikih, maka dipilih yang lebih pandai membaca Al Qur`an. Apabila mereka sama dalam ilmu fikih dan bacaan Al Qur`an, maka dipilih yang lebih tua."

[158] HR. Bukhari, pembahasan tentang memulai adzan, bab "Apabila Kemampuan Bacaannya Sama, maka yang Lebih Utama Adalah yang Lebih Tua", hal. 175, juz 1, jilid 1.

Imam Syafi'i berkata: Pemilik masjid adalah seperti pemilik rumah, saya memandang makruh apabila keduanya didahului oleh seseorang selain penguasa.

Bermakmum Kepada Orang Lain yang Tidak Bermaksud Menjadi Imam Baginya

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang memulai shalat untuk dirinya sendiri dimana ia tidak berniat mengimami orang lain, lalu datang suatu rombongan atau seseorang yang kemudian bermakmum pada orang tadi, maka shalat orang itu memadai (dianggap sah) bagi mereka, dan dia menjadi imam bagi mereka, tidak ada perbedaan antara dia dan seseorang yang sejak awal telah berniat untuk menjadi imam. Apabila hal ini tidak dianggap sah (mencukupi), maka tentu tidak sah pula shalat seseorang yang berniat menjadi imam bagi satu orang atau beberapa orang, lalu datang rombongan lain dan shalat bermakmum pada orang itu. Bahkan, semua ini dianggap sah, *insya Allah.*

Tidak Menyukai Imam

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu,* dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda,

يَأْتِي قَوْمٌ فَيُصَلُّونَ لَكُمْ فَإِنْ أَتَمُّوا كَانَ لَهُمْ وَلَكُمْ وَإِنْ نَقَصُوا كَانَ عَلَيْهِمْ وَلَكُمْ

"Datang suatu kaum, lalu mereka shalat mengimami kalian. Apabila mereka menyempurnakan, niscaya (pahala) bagi mereka dan bagi kamu; dan apabila mereka mengurangi, maka (dosanya) atas mereka dan (pahalanya) bagi kamu."[159]

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW menyampaikan kepadanya dengan bersabda,

الإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ اللَّهُمَّ أَرْشِدِ الأَئِمَّةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ

[159] HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya, juz 4, hal 154.

"Imam adalah penjamin, dan muadzin adalah yang memegang amanah. Ya Allah, tunjukilah para imam dan ampunilah para muadzin."[160]

Imam Syafi'i berkata: Kemungkinan terkuat makna dari sabda Rasulullah SAW —*wallahu a'lam*— adalah: Apabila mereka (para imam) menyempurnakan shalat dengan mengerjakannya di awal waktu, mengerjakan apa yang menjadi kesempurnaan shalat (memanjangkan bacaan), khusyu', membaca tasbih pada ruku dan sujud, menyempurnakan tasyahud dan berdzikir kepada-Nya (dimana yang demikian merupakan puncak kesempurnaan), meski mereka hanya mengerjakan batas minimal dari hal-hal itu, maka mereka dan kalian sama-sama mendapat pahala. Bila tidak demikian, maka kalian akan mendapat pahala sementara mereka mendapat dosa sebagai akibat dari apa yang mereka tinggalkan.

Rasul SAW bersabda, *"Siapa saja penguasa yang memerintahkan kamu untuk tidak menaati Allah, maka janganlah kamu menaatinya."* Apabila mereka menunda shalat sehingga keluar dari waktunya, atau mereka tidak mengerjakan shalat dalam batasan yang sah (mencukupi), maka ini termasuk perbuatan maksiat kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala.* Dalam menghadapi masalah ini, kita diperintahkan untuk mengembalikannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Rasul SAW menyuruh agar kita tidak mengikuti seorang penguasa yang seperti itu.

Imam Syafi'i berkata: Saya lebih menyukai menjadi juru adzan, karena Rasul SAW bersabda, *"Dosa para muadzin diampuni, dan saya tidak suka menjadi imam karena beban; dan seorang imam, baginya tanggung jawab keimamannya."*

Apa yang Wajib Atas Imam

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Abu Umamah, ia berkata: Saya mendengar Rasul SAW bersabda,

لاَ يُصَلِّي الإِمَامُ فَيَخُصَّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ

[160] HR. Abu Daud, pembahasan tentang shalat, bab "Kewajiban Muadzin Untuk Menepati Waktu", hadits no. 513 hal. 216, jilid 2; *'Aun Al Ma'bud Syarh Sunan Abu Daud*; Tirmidzi, pembahasan tentang Adzan, bab ke-39 "Imam Adalah Penjamin dan Muadzin Adalah Pemegang Amanah", hadits no. 207, jilid 1, hal. 402.

"Janganlah seorang imam itu mengerjakan shalat dengan suatu kaum, lalu ia mengkhususkan dirinya sendiri dengan doa tanpa menyertakan mereka."[161]

Saya menyukai imam yang melaksanakan hal seperti ini. Hendaknya ia melaksanakan shalat pada waktunya dan tidak mengkhususkan dirinya dengan doa, dan hendaknya ia menjaga shalat dengan mengerjakan pada awal waktu serta menyempurnakan ruku dan sujud.

Seseorang yang Mengimami Suatu Kaum dan Mereka Tidak Menyukainya

Imam Syafi'i berkata: Tidak diterima shalat orang yang mengimami suatu kaum dimana kaum itu tidak suka kepadanya, tidak diterima shalat seorang wanita yang suaminya tidak bersamanya, dan tidak diterima juga shalat seorang budak yang lari dari tuannya sehingga ia kembali.

Saya tidak menghafal riwayat yang sama seperti itu melalui jalur yang dinyatakan autentik oleh para ahli ilmu, namun yang dimaksudkan –*wallahu a'lam*- adalah seseorang yang bukan penguasa (wali negeri) tetapi mengimami suatu kaum dimana mereka tidak menyukainya, maka saya memandang makruh imam yang demikian. Adapun bagi makmum, hal itu tidak mengapa (yakni; keadaan seperti ini tidak mengapa bagi mereka), sebab mereka tidak melakukan sesuatu yang tidak disukai, dan shalatnya makmum dalam keadaan yang seperti ini telah memadai (sah). Saya tidak mengetahui adanya kewajiban bagi imam untuk mengulangi shalatnya, karena perbuatan buruk yang tampil ke depan tidaklah mencegahnya untuk melaksanakan shalat (sebagaimana mestinya).

Demikian juga tentang seorang istri yang shalat dan suaminya tidak bersamanya, demikian juga budak yang lari dari tuannya. Saya mengkhawatirkan shalat mereka (tidak diterima), namun tidak ada keharusan bagi salah seorang dari mereka untuk mengulangi shalat yang dilakukan pada kondisi seperti itu. Adapun saya tidak menyukai seorang pemimpin suatu kaum yang kaumnya tidak suka padanya. Jika mayoritas mereka menyenangi dan mengangkatnya sedang yang tidak menyenangi

---

[161] HR. Tirmidzi, pembahasan tentang shalat, bab ke-148 "Tidak Baik Imam mengkhususkan Doa Untuk Dirinya", hadits no. 358, hal. 189, jilid 2.

relatif sedikit, maka saya tidak memakruhkan hal itu baginya kecuali dari sisi makruhnya (tidak disukai) memegang kekuasaan secara garis besar.

Keharusan Imam Untuk Meringankan Shalat

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasul SAW bersabda,

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمُ السَّقِيمَ وَالضَّعِيفَ فَإِنْ كَانَ يُصَلِّي لِنَفْسِهِ فَلْيُطِلْ مَا شَاءَ

"Apabila salah seorang dari kamu mengerjakan shalat dengan orang banyak, hendaklah ia meringankannya, karena di antara mereka itu ada yang sakit dan ada yang lemah. Namun apabila ia shalat sendirian, maka hendaklah ia memanjangkan menurut yang ia kehendaki."[162]

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Anas bin Malik, ia berkata:

مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ أَحَدٍ قَطُّ أَخَفَّ وَلاَ أَتَمَّ صَلاَةً مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Saya tidak pernah mengerjakan shalat di belakang seseorang yang lebih ringan dan lebih sempurna selain Rasul SAW."[163]

Imam Syafi'i berkata: Saya menyukai seorang imam yang meringankan shalat dan menyempurnakannya, sebagaimana yang diterangkan Anas bin Malik di atas.

[162] HR. An-Nasa'i, pembahasan tentang imamah, bab "*Meringankan Shalat*", hal. 94, juz 2, jilid 1.

[163] HR. Muslim, pembahasan tentang shalat, bab "Meringankan Shalat", hadits no. 164, jilid 2, hal. 107.

Apabila imam melakukan dengan tergesa-gesa sehingga tidak sempurna shalatnya, maka saya memandang makruh hal itu. Namun ia tidak harus mengulangi shalatnya, begitu juga dengan makmum.

BAB: SIFAT-SIFAT IMAM (PEMIMPIN)[164]

Dalam bab ini disinggung masalah mendahulukan orang Quraisy, serta keutamaan orang Anshar dan isyarat kepada kekuasaan tertinggi *(Imamatul Udzma)*.

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Rasul SAW, ia bersabda,

قَدِمُوا قُرَيْشًا وَلاَ تُقَدِّمُوْهَا وَتَعَلَّمُوا مِنْهَا وَلاَ تُعَالِمُوْهَا أَوْ تُعَلِّمُوْهَا

"Dahulukanlah orang Quraisy dan jangan kamu mendahuluinya, belajarlah darinya dan jangan kamu saling mengajarinya atau mengajarinya."

Ibnu Fudhaik (perawi hadits ini) ragu apakah sabda Rasul SAW tersebut berbunyi: "*Ta'aalimuuha*" (saling mengajarinya), ataukah "*tu'allimuuha*" (mengajarinya).[165]

Imam Syafi'i berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَادَى: أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ قُرَيْشًا أَهْلُ إِمَامَةٍ مَنْ بَغَاهَا الْعَوَاثِيْرُ اكَبَّهُ اللهُ لِمَنْخِرَيْهِ. يَقُولُهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ

Rasul SAW menyeru, *"Wahai manusia, sesungguhnya orang Quraisy adalah yang berhak menjadi pemimpin. Barangsiapa mendurhakainya dengan menggali lubang (membuat maker, —penerj.), maka Allah akan menelungkupkannya dengan kedua lubang hidungnya (yakni membinasakannya —penerj.)."* Rasul mengucapkannya sebanyak tiga kali.[166]

---

[164] Bab ini tidak tercantum dalam kitab asli *Al Umm*, akan tetapi ia hanya dikumpulkan oleh murid-murid Syafi'i dari teks-teks pernyataan beliau dalam berbagai persoalan. *Wallahu a'lam.* Penerj.

[165] *Tartiib Musnad Imam Syafi'i,* pembahasan tentang *manaqib,* hadits ke- 691, juz 2, hal. 194.

[166] *Tartiib Musnad Imam Syafi'i,* pembahasan tentang *manaqib,* hadits ke- 690, juz 2, hal. 194.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, bahwa Rasul SAW bersabda,

تَجِدُونَ النَّاسَ مَعَادِنَ فَخِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الإِسْلاَمِ إِذَا فَقِهُوا

"Kamu dapati manusia seperti barang tambang, sebaik-baik mereka pada masa jahiliyah adalah yang paling baik pada masa Islam apabila mereka memahami (Islam)."[167]

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata, "Thufail bin Amru Ad-Dausi datang kepada Rasul SAW seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya kabilah Daus telah durhaka dan enggan menerima kebenaran, maka berdoalah kepada Allah agar mereka ditimpa musibah'."[168]

Rasul SAW menghadap ke kiblat sambil mengangkat kedua tangannya, maka orang-orang berkata, "Telah binasa kabilah Daus." Maka Nabi SAW berdoa, *"Ya Allah, tunjukilah kabilah Daus dan datangkanlah kepada mereka."* **(HR. Muslim, pembahasan tentang *keutamaan para sahabat*, bab *"Keutamaan Ghaffar, Aslam, Juhainah, Asyja,' Mazinah, Tamiimah, Daus, dan Wathi"*.)**

Diriwayatkan dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* bahwa Rasul SAW bersabda,

لَوْلاَ الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنَ الأَنْصَارِ وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ سَلَكُوا وَادِيًا أَوْ شِعْبًا لَسَلَكْتُ فِي وَادِي الأَنْصَارِ شِعْبَهُمْ

"Kalau bukan karena hijrah, niscaya aku akan menjadi orang Anshar. Sekiranya manusia melalui sebuah lembah atau jalan, niscaya aku akan melewati lembah Anshar dan jalan mereka." **(HR. Bukhari, pembahasan tentang *Manaqib Anshar Ladzina***

---

[167] HR. Bukhari, pembahasan tentang *Manaqib*. juz 4, hal. 217, jilid 2.

[168] HR. Muslim, 44 pembahasan tentang *Keutamaan Sahabat*, 47 bab *"Keutamaan Ghafar, Aslam, Juhainah, Asyja', Maziyah, Tamim, Daus dan Wathi'*

***Yatu'u Daaral Iman*, bab *"Qaulu Nabiy Lau Laa Hijrata Lakuntu Minal Ansar"*.)**

Rasul SAW berdoa,

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلأَنْصَارِ وَلأَبْنَاءِ الأَنْصَارِ وَلأَبْنَاءِ أَبْنَاءِ الأَنْصَارِ

"Ya Allah, ampunilah orang Anshar, dan anak orang Anshar, serta cucu orang Anshar (keturunan mereka)." **(HR. Muslim, pembahasan tentang keutamaan kaum Anshar, bab "Keutamaan Kaum Anshar RA")**

Musafir Mengimami Orang yang Mukim

Imam Syafi'i berkata: Sesungguhnya Rasul SAW mengerjakan shalat di Mina dua rakaat bersama Abu Bakar dan Umar.[169]

Imam Syafi'i berkata: Saya menyukai seorang yang layak menjadi imam agar mengerjakan shalat sebagai imam dan tidak mewakilkannya, baik ia sebagai musafir atau mukim. Ia memerintahkan orang yang mukim bermakmum di belakangnya untuk menyempurnakan shalat (yakni tidak meringkasnya), kecuali apabila mereka telah memahami ilmu fikih, maka cukuplah hal itu bagi mereka, *insya Allah.*

Apabila para musafir dan orang-orang yang mukim berkumpul untuk melaksanakan shalat berjamaah, jika wali adalah salah satu dari dua kelompok tersebut, maka ia harus shalat mengimami mereka. Apabila wali berada di pihak yang mukim, lalu yang lain membacakan iqamat, maka hendaknya ia shalat bersama mereka. Saya lebih menyukai agar ia memerintahkan yang mukim untuk memimpin shalat, dan hendaknya ia tidak menunjuk menjadi imam orang yang berhak meringkas *(qashar)* shalatnya. Namun apabila ia menunjuk musafir, maka saya memandangnya makruh jika di antara makmum terdapat orang-orang mukim. Apabila orang mukim bermakmum pada musafir, maka ia harus meneruskan shalat setelah musafir menyelesaikan shalatnya dan ia tidak perlu mengulanginya.

[169] *Tartiib Musnad Imam Syafi'i*, pembahasan tentang shalat, bab ke-18 "Shalat Safar", hadits no. 522, juz 1.

Apabila tidak ada wali di antara mereka, maka saya lebih menyukai orang mukim yang menjadi imam, agar semua menyelesaikan shalatnya bersama imam, lalu para musafir menyempurnakan bilangan rakaat shalatnya (yakni tidak meringkasnya). Apabila mereka mempersilakan musafir yang menjadi imam, maka hal itu tidak mengapa, namun orang-orang yang mukim meneruskan shalat yang telah dikerjakan bersama musafir apabila musafir tersebut meringkas shalatnya. Jika imam musafir mengerjakan shalat tanpa meringkas, maka hal itu telah memadai (sah) bagi semua.

Hukum Tidak Mengenal Imam Mereka

Imam Syafi'i berkata: Apabila suatu kaum sedang dalam perjalanan, atau berada di pemukiman atau di tempat lain, menjadi makmum di belakang seseorang yang mereka tidak mengenalnya, maka shalat mereka sah. Apabila mereka ragu apakah orang itu muslim atau tidak, maka mereka boleh shalat di belakangnya sampai mereka yakin bahwa ia bukan seorang muslim.

Apabila mereka telah banyak melaksanakan shalat dengan orang itu, kemudian mereka diberitahukan oleh orang yang mereka kenal bahwa orang itu bukan muslim, maka mereka harus mengulangi semua shalat yang dikerjakan di belakang orang itu.

Demikian juga apabila ia adalah orang yang murtad dari Islam dan mereka shalat di belakangnya, maka mereka harus mengulangi seluruh shalat yang dikerjakan di belakangnya.

Wanita Mengimami Kaum Laki-Laki

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang wanita menjadi imam kaum laki-laki, kaum wanita, dan sekelompok anak laki-laki, maka shalat kaum wanita itu sah namun shalat kaum laki-laki dan sekelompok anak laki-laki menjadi tidak sah, karena Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah menjadikan kaum laki-laki sebagai pemimpin bagi kaum wanita, maka tidak boleh bagi seorang wanita menjadi imam bagi laki-laki dalam keadaan bagaimana pun.

Begitu juga apabila ada di antara mereka wanita *khuntsa musykil* (banci yang sulit diketahui apakah lebih menyerupai laki-laki atau wanita), maka ia tidak boleh shalat bersama wanita itu. Apabila ia

(khuntsa musykil) shalat bersama wanita dan ia tidak mengganti shalatnya hingga diketahui dengan jelas bahwa banci itu lebih menyerupai wanita, maka saya menyukai agar ia mengulangi shalatnya.

Imam Wanita serta Posisinya

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Ammar Ad-Duhani dari seorang wanita yang berasal dari kaumnya, yang bernama Hajirah, bahwasanya Ummu Salamah mengimami kaum wanita dan ia berdiri di tengah-tengah mereka.[170]

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Aisyah, bahwa ia mengerjakan shalat dengan kaum wanita pada shalat Ashar, dan ia berdiri di tengah-tengah mereka.

Imam Syafi'i berkata: Adalah sunah apabila seorang wanita shalat bersama kaum wanita, ia berdiri di tengah-tengah mereka.

Wanita dapat mengimami sesama wanita pada shalat fardhu dan lainnya. Saya menyuruh agar ia berdiri di tengah shaf.

Apabila bersama wanita itu terdapat banyak wanita, maka saya menyuruhnya untuk berdiri pada shaf kedua yang ada di belakangnya; ia merendahkan suaranya ketika takbir dan dzikir, baik membaca Al Qur`an dan yang lainnya.

Apabila wanita itu berdiri di depan shaf dengan mengerjakan shalat sebagai imam bagi kaum wanita, maka shalatnya serta shalat mereka yang ada di belakangnya telah memadai.

Saya menyukai agar tidak mengimami kaum wanita kecuali wanita yang merdeka, karena wanita yang merdeka itu mengerjakan shalat dengan memakai mukena. Apabila budak wanita mengimami wanita merdeka, baik mengenakan mukena atau dengan kepala terbuka, maka shalatya dianggap memadai karena itu merupakan fardhu atasnya.

Orang Buta Menjadi Imam

Imam Syafi'i berkata: Itban bin Malik mengimami kaumnya, dan ia adalah seorang laki-laki yang buta. Ia berkata kepada Rasul SAW,

---

170 HR. Abu Daud, pembahasan tentang shalat, bab "Imam Wanita", jilid 2; *'Aunul Ma'bud Syarhu Sunan Abu Daud*, Darul Fikr; *Tartib Al Imam Asy-Syafi'i*, pembahasan tentang *shalat*, bab ke-7 "Jamaah dan hukum Mengimami", hadits no. 315.

"Terkadang malam gelap, hujan dan banjir, sementara saya adalah seorang laki-laki yang tidak dapat melihat. Maka, shalatlah wahai Rasulullah di suatu tempat di rumahku agar aku menjadikannya sebagai tempat shalat (mushalla)."

Perawi melanjutkan: "Maka, datanglah Rasul SAW kepadanya dan bertanya, *'Di manakah tempat yang engkau pilih agar aku mengerjakan shalat padanya?'* lalu Itban menunjukkan kepada Nabi SAW suatu tempat di rumahnya, kemudian Nabi shalat di tempat itu."[171]

Imam Syafi'i berkata: Saya mendengar dari sejumlah ahli ilmu,

أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَخْلِفُ ابْنُ أُمٍّ مَكْتُمْ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ فِي عَدَدِ غَزَوَاتٍ لَهُ

"Bahwa Rasul SAW mengangkat Ibnu Ummi Maktum sebagai penggantinya untuk menjadi imam dalam beberapa peperangan dan dia adalah seorang laki-laki yang buta."[172]

Imam Syafi'i berkata: Saya menyukai orang buta menjadi imam. Orang buta bila telah diarahkan ke kiblat dengan benar (sungguh shalatnya telah benar. —penerj.), bahkan ia lebih tidak terganggu dengan apa yang dilihat oleh mata seperti orang yang normal.

Seorang Budak Menjadi Imam

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Ibnu Juraij, ia berkata: Telah mengkhabarkan kepadaku Abdullah bin Ubaidillah bin Abi Mulaikah, bahwa mereka mendatangi Aisyah di bagian atas lembah, dia bersama Ubaid bin Umair dan Miswar bin Makhramah serta orang banyak. Lalu mereka diimami oleh Abu 'Amr (bekas budak Aisyah) yang saat itu belum dimerdekakan.

Perawi mengatakan bahwa Abu 'Amr adalah imam Bani Muhammad bin Abu Bakar dan Urwah.[173]

---

[171] HR. An-Nasa'i, pembahasan tentang *imam*, bab "Imam Orang Buta", hal. 80, juz 2, jillid 1.

[172] Tersebut dalam pembahasan tentang *ishabah*, juz 2, hal. 523, *"Biografi Amru bin Ummi Maktum"*.

[173] *Tartib Musnad Al Imam Asy-Syafi'i*, pembahasan tentang *shalat*, bab ke-7 "Shalat Jamaah dan Hukum-hukum Imamah", hadits no. 314

Imam Syafi'i berkata: Pendapat yang terpilih adalah bahwa didahulukan orang-orang yang memiliki keutamaan dalam masalah imam, serta didahulukan yang merdeka atas budak. Tidak mengapa apabila budak mengimami orang merdeka di masjid jami' (masjid yang pakai shalat Jum'at —penerj), di jalan atau di rumah, pada hari Jum'at, shalat hari raya, atau shalat-shalat yang lainnya.

Orang 'Ajam (Non-Arab) Menjadi Imam

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Ibnu Juraij, ia berkata: Atha` telah mengkhabarkan kepada kami, ia berkata: saya telah mendengar Ubaid bin Umair berkata, "Telah berkumpul suatu rombongan di sekeliling Makkah."

Perawi mengatakan, "Saya mengira bahwa Ubaid mengatakan, 'Di bagian atas lembah di tempat ini'. Saat itu adalah musim haji, ia mengatakan: 'Maka tibalah waktu shalat. Lalu tampillah seseorang dari kelurga Abu Saib, dimana lisannya tidak fasih dalam berbahasa'."

Perawi melanjutkan: "Lalu Al Miswar bin Makhramah memundurkan laki-laki itu ke belakang, kemudian yang lain maju untuk menggantikannya."

Berita itu sampai kepada Umar bin Khaththab, namun ia tidak mempersoalkannya hingga mereka kembali ke Madinah. Tatkala sampai di Madinah, Umar mempertanyakan hal itu. Al Miswar berkata, "Berilah aku kesempatan (untuk membela diri —penerj.), wahai Amirul Mukminin! Sesungguhnya laki-laki itu lisannya tidak mampu mengucapkan bahasa Arab dengan fasih, sedangkan dia mengimani manusia pada musim haji. Saya khawatir apabila ia didengar oleh jamaah haji, sehingga mereka terpengaruh dengan bacaannya dan mengikutinya."

Umar berkata, "Apakah karena itu engkau menggantinya dengan yang lain?" Aku berkata, "Benar." Amirul Mukminin berkata, "Tindakanmu tepat."[174]

Saya setuju dengan apa yang diperbuat oleh Al Miswar, serta sikap Umar yang menyetujui tindakan Al Miswar mengganti laki-laki yang bermaksud menjadi imam itu dengan laki-laki lain, jika ia bukan seorang

---

[174] *Tartiib Musnad Imam Syafi'i,* pembahasan tentang shalat, bab ke-7 "Shalat Jamaah dan Imamah", hadits no. 322.

pemimpin. Hendaknya wali negeri tidak mendahulukan orang 'ajam (yang tidak fasih mengucapkan bahasa Arab) daripada orang Arab untuk menjadi imam.

Demikian halnya orang yang tidak diridhai agamanya, serta tidak mengetahui shalat dengan baik, maka hendaknya tidak didahulukan untuk menjadi imam. Saya tidak menyukai seseorang tampil menjadi imam kecuali telah menghafal dengan baik apa yang dibacanya dan lidahnya fasih. Sebaliknya, saya memandang makruh orang yang melakukan "*lahn*" (membaca tidak sesuai aturan tajwid) untuk menjadi imam, karena bacaan yang seperti ini dapat merubah makna ayat.

Apabila orang 'ajam dan orang yang melakukan "*lahn*" menjadi imam, kemudian ia membaca Ummul Qur`an (Al Faatihah) dengan fasih serta tidak sampai merubah maknanya, maka shalatnya dan shalat para makmum yang mengikutinya dianggap memadai. Akan tetapi shalat orang itu dianggap sah apabila ia tidak dapat membaca kecuali seperti itu, sebagaimana dianggap memadai atasnya untuk shalat tanpa membaca Ummul Qur`an apabila ia tidak pandai membacanya.

Anak Zina Menjadi Imam

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengkhabarkan kepada kami dari Yahya bin Said, bahwa seorang laki-laki mengimami manusia di Al 'Aqiq. Namun ia dilarang oleh Umar bin Abdul Aziz, karena tidak diketahui bapaknya.

Imam Syafi'i berkata: Saya memandang makruh mengangkat seorang imam yang tidak diketahui bapaknya, karena posisi imam adalah tempat yang mulia dan memiliki kelebihan. Namun shalat orang yang bermakmum kepadanya telah mencukupi (sah), begitu juga shalat sang imam.

Saya juga memandang makruh seorang yang fasiq dan pelaku bid'ah secara terang-terangan menjadi imam. Akan tetapi barangsiapa shalat di belakang mereka, maka shalatnya memadai, ia tidak harus mengulangi shalatnya.

Anak Kecil Menjadi Imam

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang anak kecil yang belum baligh sudah memahami shalat dan menjadi imam bagi orang yang telah

baligh, maka shalat mereka memadai. Namun pendapat yang saya pilih adalah: tidaklah seseorang menjadi imam kecuali ia telah baligh dan memiliki ilmu terhadap sesuatu yang mungkin terjadi saat shalat.

Imam yang Tidak Mambaguskan Bacaan dan Menambahi Al Qur`an

Imam Syafi'i berkata: Apabila yang menjadi imam adalah seorang *ummi* (buta huruf Al Qur`an) atau orang yang tidak baik bacaannya, meski ia pandai membaca ayat yang lain namun tidak pandai membaca Ummul Qur`an, maka bermakmumnya orang yang pandai membaca Al Qur`an dianggap tidak memadai (tidak sah). Apabila orang yang tidak pandai membaca Al Qur`an menjadi imam, maka hal itu memadai (sah) bagi orang yang bermakmum kepadanya selama mereka tidak pandai pula membaca Al Qur`an.

Apabila imam itu tidak pandai membaca Ummul Qur`an namun pandai membaca tujuh atau delapan ayat dari Al Qur`an, dan makmum yang ada di belakangnya juga tidak pandai membaca Ummul Qur`an namun pandai membaca surah yang lebih banyak dari imam, maka shalat mereka memadai bersama imam itu, karena masing-masing tidak pandai membaca Ummul Qur`an.

Apabila makmum diimami oleh seseorang yang tidak mengetahui apakah ia pandai membaca Al Qur`an atau tidak dalam shalatnya, dan ia tidak men-*jahr*-kan suaranya, maka saya lebih menyukai agar mereka mengulangi shalatnya sebagai tindakan berhati-hati dalam menjaga shalat. Namun hal itu tidak wajib atas mereka, karena biasanya seseorang dari kaum muslimin tidak akan tampil ke depan untuk menjadi imam bagi suatu kaum kecuali orang yang baik bacaannya sehingga shalatnya dapat diterima, *insya Allah.*

Apabila mereka dipimpin oleh seorang imam yang mengharuskan men-*jahr*-kan (mengeraskan) suaranya (dalam membaca surah), lalu ia tidak mengeraskan bacaannya, maka mereka (makmum) harus mengulangi shalatnya, karena orang itu telah meninggalkan membaca Al Qur`an. Apabila dikatakan bahwa ia telah membaca dalam hati —mereka tidak diketahui bacaannya— maka saya menyukai apabila mereka mengulangi shalat, karena mereka tidak yakin bahwa orang itu pandai membaca, dan ia tidak men-*jahr*-kan (mengeraskan) bacaannya.

Orang yang Berjunub menjadi Imam

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Atha` bin Yasar bahwa Nabi SAW bertakbir pada salah satu shalat, kemudian mereka mengisyaratkan supaya mereka menunggu. Kemudian beliau kembali sedang pada kulitnya terdapat bekas air.[175]

Diriwayatkan dari Muhammad bin Sirin, dari Nabi SAW —yang seperti di atas— dan beliau berkata, "*Sesunggunya saya berjunub, namun saya lupa.*"[176]

Imam Syafi'i berkata: Siapa yang sedang mengerjakan shalat di belakang seseorang, kemudian ia tahu bahwa imam itu berjunub atau tidak berwudhu, atau apabila ia seorang wanita yang mengimami kaum wanita, kemudian mereka mengetahui bahwa imamnya sedang haid, maka shalat laki-laki dan wanita itu memadai (sah) namun imamnya harus mengulangi shalatnya.

Apabila para makmum mengetahui bahwa imam berjunub atau tidak berwudhu sebelum masuk shalat, lalu mereka shalat bersamanya, maka shalat mereka tidak memadai, karena telah mengerjakan shalat dengan bermakmum pada orang yang tidak sah shalatnya, sedangkan mereka menyadari hal itu.

Apabila para makmum memulai shalat tanpa mengetahui bahwa imam mereka itu tidak dalam keadaan suci, dan mereka baru mengetahuinya sebelum menyelesaikan shalat, maka mereka harus melanjutkan shalat sendiri-sendiri dan berniat keluar dari keterkaitan dengan imam.

Namun apabila mereka tidak melakukannya dan tetap bermakmum pada orang itu setelah mereka mengetahui hal itu, atau tidak berniat memutuskan hubungan dengan imam, maka shalat mereka batal dan mereka harus mengulanginya kembali, karena mereka mengetahui bahwa mereka telah bermakmum kepada seseorang yang tidak sah shalatnya.

Orang Kafir Menjadi Imam

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang kafir mengimami kaum muslimin, baik mereka tidak mengetahui atau mengetahui akan

---

[175] *Tartiib Musnad Imam Syafi'i,* pembahasan tentang shalat, bab ke-7 "Shalat Jamaah dan Hukum-hukum Imamah", hadits no. 341.

[176] *Musnad Imam Ahmad bin Hambal,* juz 2, hal. 448.

kekafirannya, maka shalat mereka tidak sah, dan shalat itu tidaklah mengubah orang kafir itu menjadi Islam sebelum ia mengikrarkan keislamannya. Orang kafir itu dihukum, karena ia telah berbuat kejahatan kepada kaum muslimin dimana ia mengetahui bahwa dirinya adalah kafir.

Apabila orang asing mengerjakan shalat sebagai imam pada suatu kaum, kemudian mereka ragu akan shalatnya (mereka tidak mengetahui dengan pasti apakah dia kafir atau muslim), maka mereka tidak harus mengulangi shalatnya sehingga mereka yakin benar akan kekafiran orang itu, karena secara zhahir shalat yang dikerjakan adalah shalat kaum muslimin. Seseorang yang menjadi imam dan diketahui bahwa ia kafir tidak sama dengan seorang muslim yang tidak diketahui apakah ia berada dalam keadaan suci atau tidak, sebab orang kafir tidak boleh menjadi imam bagaimana pun keadaannya. Sedangkan orang mukmin dapat menjadi imam dalam berbagai keadaan, hanya saja ia tidak boleh shalat dalam keadaan tidak suci.

Orang yang Tidak Memahami Shalat Menjadi Imam

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang muslim yang gila mengimami suatu kaum, atau apabila terkadang gila dan terkadang sadar, maka jika ia meng*imami* orang-orang dalam keadaan sadar, shalatnya dan shalat orang-orang yang bermakmum kepadanya dianggap memadai. Namun apabila sebaliknya, maka shalatnya dan shalat orang yang bemakmum kepadanya dianggap tidak memadai.

Apabila ia mengimami mereka dalam keadaan sadar lalu sesuatu datang kepadanya sehingga menghilangkan akalnya, maka makmum harus memutuskan hubungan dengannya dan mengerjakan shalat sendiri-sendiri. Namun apabila mereka terus mengikutinya setelah mengetahui bahwa imam mereka telah gila, maka shalat mereka tidak memadai.

Posisi Berdirinya Imam

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah, dari Anas, ia berkata:

صَلَّيْتُ أَنَا وَيَتِيمٌ لَنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِنَا أُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا

"Saya dan seorang anak yatim sedang mengerjakan shalat di belakang Rasul SAW *di rumah kami, dan Ummu Sulaim di belakang kami."* [177]

Imam Syafi'i berkata: Dari Ibnu Abbas, bahwa ia bermalam di rumah Maimunah *Ummul Mukminin*, dan ia adalah saudara perempuannya.

Ibnu Abbas berkata, "Saya berbaring dengan melintang pada bantal, sementara Rasul SAW dan istrinya berbaring dengan posisi memanjang. Rasulullah tidur hingga tengah malam, sebelum atau sesudahnya sedikit. Beliau bangun lalu duduk dan menyapu muka dengan tangannya, kemudian beliau membaca sepuluh ayat yang terakhir dari surah Aali 'Imraan. Kemudian beliau mendatangi sebuah geriba (tempat air yang terbuat dari kulit) yang tergantung, lalu beliau berwudhu dengan membaguskan wudhu nya kemudian berdiri untuk mengerjakan shalat."

Ibnu Abbas berkata, "Lalu saya berdiri dan melakukan shalat seperti yang dilakukan oleh Rasul SAW, kemudian saya berdiri di sampingnya. Kemudian Rasul SAW meletakkan tangan kanannya di atas kepalaku, lalu memegang telinga kananku dan mencubitnya. Kemudian beliau mengerjakan shalat dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, kemudian mengerjakan shalat witir. Setelah itu beliau berbaring hingga datanglah muadzin, beliau bangun dan mengerjakan dua rakaat yang ringan, kemudian beliau keluar untuk mengerjakan shalat Subuh."[178]

Imam Syafi'i berkata: Apa yang saya ceritakan dari hadits ini menunjukkan bahwa boleh bermakmum kepada imam pada shalat sunah, baik siang maupun malam. Imam di sini sama seperti imam pada shalat fardhu, tidak ada perbedaan. Ini juga menunjukkan bahwa tempat berdiri imam adalah di depan para makmum.

Apabila seorang laki-laki mengimami dua orang laki-laki, maka ia berdiri di depan keduanya, sedangkan keduanya berdiri dalam satu shaf di belakang imam.

---

[177] HR. Abu Daud, pembahasan tentang shalat, bab ke-69 "Apabila mereka ada Tiga Orang"; dan Tirmidzi, pembahasan tentang adzan, bab ke-59 "Seorang laki-laki Shalat dan Ada Bersamanya Satu Orang Laki-laki dan Perempuan".

[178] HR. Muslim, pembahasan tentang shalat Safar dan mengqasharnya, bab "Shalat Nabi dan Doanya Pada Malam Hari", hadits no. 178, jilid 2, hal. 415, Terbitan Sya'b, Kairo.

Apabila di belakang imam terdiri dari kaum laki-laki, wanita dan banci, maka kaum laki-laki berdiri di belakang imam, sementara orang banci berdiri di belakang kaum laki-laki, dan kaum wanita di belakang orang banci itu.

Apabila seorang laki-laki mengimami seorang laki-laki, maka imam itu hendaknya memerintahkan makmum berdiri pada sisi kanannya.

Apabila seorang laki-laki mengimami seorang banci atau seorang wanita, maka masing-masing dari keduanya berdiri di belakang imam dan tidak sejajar dengan imam.

Apabila seorang laki-laki mengimami seorang laki-laki, lalu makmum itu berdiri di sebelah kiri imam atau di belakangnya, maka saya memandangnya makruh. Namun apabila ia melakukannya, maka ia tidak harus mengulangi dan shalatnya telah memadai.

Apabila sebagian makmum berdiri di depan imam, maka shalat imam serta makmum yang berdiri di belakang dan di sampingnya dianggap memadai. Adapun yang berdiri di depan imam shalat dianggap tidak memadai, karena sunah hukumnya makmum berdiri di belakang imam atau sejajar dengannya dan bukan di depannya, sama saja baik jaraknya dengan imam jauh atau dekat.

Apabila imam itu mengimami di Makkah, dan makmum mengerjakan shalat dengan *shaf* yang bundar menghadap kiblat (Ka'bah), maka menurutku –*wallahu a'lam*– mereka harus melakukan sebagaimana mereka melakukannya pada imam, dan mereka berijitihad (berinisiatif) sehingga mereka agak ke belakang dari setiap arah Baitullah (Ka'bah), sehingga imam lebih dekat ke Ka'bah daripada mereka.

Apabila seorang laki-laki mengimami kaum laki-laki dan kaum wanita, lalu kaum wanita berdiri di belakang imam dan kaum laki-laki di belakang wanita, atau kaum wanita berdiri sejajar dengan imam, dan kaum laki-laki berada di samping kaum wanita, maka saya memandang hal itu makruh atas mereka, namun shalat mereka tidak batal. Saya mengatakan hal ini karena Ibnu Uyainah telah menkhabarkan kepada kami dari Zuhrah, dari Urwah, dari Aisyah, ia berkata, *"Adalah Rasul* SAW *mengerjakan shalatnya di malam hari, dan saya tidur melintang antara beliau dan kiblat, seperti melintangnya jenazah."*[179]

---

[179] *Tartiib Musnad Imam Syafi'i*, bab ke-5 "Satir(penutup) Orang yang Sedang Shalat", juz 1, pembahasan tentang shalat, hadits no. 203, hal. 69; *Musnad Al Humairi*, juz 1, hadits no. 171, hal. 91.

Shalat Imam Dalam Keadaan Duduk

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Anas bin Malik, bahwa Rasul SAW mengendarai kuda, lalu beliau terpelanting dari kuda itu sehingga kulit lambung kanannya tergores, maka beliau mengerjakan shalat dalam keadaan duduk, dan kami mengerjakan shalat di belakangnya dalam keadaan berdiri. Tatkala beliau selesai (shalat), beliau bersabda,

إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ

*"Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Apabila ia shalat dalam keadaan berdiri, maka kerjankanlah dalam keadaan berdiri. Apabila ia ruku, maka rukulah. Apabila ia mengangkat tangan, maka angkatlah kedua tangan kalian. Apabila ia mengucapkan **'sami'allahu liman hamidah'**, maka ucapkanlah: **'Rabbana lakal hamdu'**. Apabila ia shalat dengan duduk, maka shalatlah kalian semuanya dengan duduk."*[180]

Imam Syafi'i berkata: Perbuatan Rasulullah SAW dalam hadits Anas bahwa Nabi SAW mengerjakan shalat dalam keadaan duduk, dan orang-orang yang di belakangnya juga ikut shalat dalam keadaan duduk, adalah *mansukh* (terhapus hukumnya) oleh hadits Aisyah yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW shalat mengimami mereka dalam keadaan duduk ketika beliau sakit yang menyebabkan beliau meninggal dunia, sementara makmum yang ada di belakangnya dalam keadaan berdiri. Di samping masalah ini, telah dinyatakan *mansukh* (dihapus) berdasarkan Sunnah, juga sangat masuk di akal. Tidakkah engkau melihat bahwa apabila imam tidak sanggup berdiri ia boleh mengerjakan dengan duduk, dan itu adalah fardhu baginya. Makmum boleh mengerjakan shalat dengan berdiri jika sanggup dan tiap-tiap mereka (baik makmum maupun imam.—penerj.) dianggap telah menunaikan apa yang menjadi

---

[180] HR. Abu Daud, pembahasan tentang shalat/67, bab "Imam Shalat dengan Duduk", hadits no. 587, hal. 310, jilid 2, penerbit Darul Fikr, Beirut-Libanon.

kewajibannya. Maka imam mengerjakan shalat sambil berdiri apabila mampu, sambil duduk apabila tidak mampu berdiri, dan juga shalat sambil berbaring atau memberi isyarat jika tidak sanggup ruku dan sujud. Makmum juga mengerjakan shalat sesuai dengan kesanggupan mereka, setiap mereka menunaikan kewajibannya, maka masing-masing mereka shalatnya sah.

Apabila seseorang mengerjakan shalat fardhu dan ia menjadi imam bagi orang banyak dalam keadaan duduk, padahal ia sanggup berdiri, dan orang-orang yang berada di belakangnya pun ikut berdiri, maka imam itu telah berbuat sesuatu yang tidak baik dan shalatnya tidak memadai, sementara shalat para makmum di belakangnya telah memadai (sah), karena mereka tidak dibebani untuk mengetahui apakah imam itu sanggup berdiri. Wanita yang mengimami kaum wanita, laki-laki yang mengimami kaum laki-laki, dan kaum wanita dalam masalah ini adalah sama.

Apabila seorang budak wanita mengimami kaum wanita dan mengerjakan shalat dengan kepala terbuka, maka shalatnya dan shalat kaum wanita yang di belakangnya memadai (sah). Apabila wanita itu dimerdekakan (saat shalat), maka ia harus memakai mukena (penutup kepala) untuk meneruskan shalatnya yang tersisa. Apabila ia tidak melakukannya, baik ia mengetahui apakah ia telah dimerdekakan atau belum, maka ia harus mengulangi setiap shalat yang dikerjakannya dengan kepala terbuka.

Tempat Shalat Imam dan Makmum serta Tempat Imam yang Terhalang dari Makmum

Imam Syafi'i berkata: Ibnu Uyainah telah mengkhabarkan kepada kami dari Abu Haẕim, ia berkata, "Mereka bertanya kepada Sahal bin Sa'ad tentang; dari apa mimbar Rasul SAW dibuat, kemudian ia menyebutkan hadits tentang hal itu."

Imam Syafi'i berkata: Saya memilih agar imam mengajari para makmum mengenai cara mengerjakan shalat di tempat yang agak tinggi, agar ia dapat dilihat oleh makmum yang ada di belakangnya, kemudian mereka mengikuti ruku dan sujudnya.

Apabila imam telah mengajarkan manusia, maka saya menyukai jika ia mengerjakan shalat pada tempat yang rata bersama para makmum. Namun apabila tempat imam lebih tinggi atau lebih rendah dari makmum, maka hal itu tidak membatalkan shalat imam dan makmum.

Tidak mengapa makmum mengerjakan shalat di atas masjid (lantai satu dan seterusnya) dan imam shalat di dalam masjid, apabila ia dapat mendengar suaranya atau melihat sebagian orang yang ada di belakang imam.

Imam Syafi'i berkata: Tempat berdirinya wanita apabila ia mengimami kaum wanita, yaitu berdiri di tengah-tengah mereka. Apabila ia berdiri di depan kaum wanita, maka shalatnya tidak rusak dan juga shalatnya makmum.

Perbedaan Niat Imam dan Makmum

Imam Syafi'i berkata: Sufyan telah mengabarkan kepada kami bahwa ia mendengar Amru bin Dinar berkata, saya mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Adalah Mu'adz bin Jabal mengerjakan shalat Isya, atau 'Atamah bersama Rasul SAW, kemudian ia kembali lalu mengerjakan shalat dengan kaumnya pada Bani Salimah."

Perawi berkata, "Pada suatu malam Nabi SAW mengakhirkan shalat Isya."

Perawi menyambung, "Lalu Muadz mengerjakan shalat bersama Nabi SAW."

Perawi menyambung lagi, "Kemudian Mu'adz kembali dan mengimami kaumnya, ia membaca surah Al Baqarah, lalu seorang laki-laki menjauh dari belakangnya dan mengerjakan shalat dengan sendirian."

Mereka berkata kepadanya, "Apakah Anda telah berbuat munafik?" Orang itu menjawab, "Tidak, tetapi saya akan datang kepada Rasulullah SAW." Lalu ia mendatangi Rasul SAW, ia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau telah mengakhirkan waktu Isya, dan sesungguhnya Mu'adz shalat bersamamu. Kemudian ia kembali lalu mengimami kami, dan memulai dengan membaca surah Al Baqarah. Maka tatkala saya melihat hal yang demikian, saya mundur dan mengerjakan shalat sendiri. Sesungguhnya kami adalah kaum yang bekerja keras, dan kami adalah kaum yang selalu bekerja dengan tangan kami sendiri."

Nabi SAW datang kepada Mu'adz dan berkata, *"Wahai Mu'adz, apakah engkau adalah tukang fitnah? bacalah surah ini dan surah itu!"*[181]

---

[181] HR. Abu Daud, pembahasan tentang shalat/126, bab "Meringankan Shalat", hal. 4, jilid 3; An-Nasa'i, pembahasan tentang imamah, bab "Perbedaan Niat Imam dan Makmum, hal. 102, juz 2, jilid 1.

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Mu'adz bin Jabal mengerjakan shalat Isya bersama Nabi SAW, lalu ia kembali kepada kaumnya dan mengerjakan shalat Isya bersama mereka, dan shalat Isya itu adalah sunah baginya.

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Atha', ia berkata, "Apabila Anda mendapati waktu ashar, dan belum mengerjakan shalat Zhuhur, maka jadikanlah yang engkau dapati bersama imam itu shalat Zhuhur, dan shalat Asharlah setelah itu."

Imam Syafi'i berkata: Atha' berkata, "Barangsiapa lupa mengerjakan shalat Ashar, lalu ia ingat pada saat shalat Maghrib, hendaklah ia menjadikan shalat Maghrib itu sebagai shalat Ashar. Apabila ia mengingatnya setelah shalat Maghrib, hendaklah ia mengerjakan shalat Ashar."

Imam Syafi'i berkata: Semua itu adalah boleh, menurut Sunnah dan apa yang telah kami sebutkan, dan juga qiyas. Niat setiap orang yang mengerjakan shalat adalah sesuai dengan niatnya sendiri, niatnya itu tidak dirusak oleh adanya niat orang lain yang berbeda dengannya walaupun ia mengimaminya; apakah kamu tidak melihat bahwa imam yang musafir berniat shalat dua rakaat, sedangkan orang yang mukim boleh melakukan shalat di belakangnya dengan berniat mengerjakan kewajibannya, yakni shalat empat rakaat.

Demikianlah, apabila ia mendapati imam pada waktu Ashar dan ia telah luput shalat Zhuhur, lalu ia meniatkan shalat Zhuhurnya dan setelah itu ia shalat Ashar, maka hal itu memadai (sah) baginya.

Yang lebih saya sukai dari semua ini adalah bahwa seseorang tidak mengikuti imam kecuali pada shalat fardhu, mereka memulai bersama-sama dengan niat yang satu.

Makmum Keluar dari Shalat Imam

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang bermakmum kepada seorang imam hanya satu rakaat, atau ia dan imam bersama-sama memulai shalat tetapi imam belum menyempurnakan rakaat, atau telah shalat lebih dari satu rakaat kemudian imam itu belum menyempurnakan shalatnya, lalu shalat orang itu rusak, maka ia harus mengulangi shalatnya.

Apabila ia (makmum) seorang musafir dan imamnya adalah orang yang mukim, maka ia harus mengganti shalat sebagaimana orang mukim,

karena ia harus mengikuti bilangan shalat imam.

Apabila imam telah mengerjakan sedikit dari shalat, kemudian makmum itu keluar dari shalat imam tanpa memutuskan shalat imam, dan ia tidak memiliki udzur, maka saya memandang makruh hal yang demikian. Saya lebih menyukai agar makmum itu mengulangi shalat itu kembali, untuk lebih berjaga-jaga. Apabila ia menyambung shalatnya dengan melakukan shalat sendirian, maka tidak jelas bagi saya dalil yang mengharuskannya mengulangi shalat mengingat kejadian keluarnya seseorang yang shalat bersama Mu'adz setelah ia memulai bersama-sama dengannya, dimana ia keluar dan mengerjakan shalat sendirian, dan tidak diketahui apakah Nabi menyuruhnya untuk mengulangi shalatnya.

Shalat Dengan Dua Orang Imam Secara Bergantian

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad bahwa Rasul SAW pergi kepada Bani Amr bin 'Auf untuk mendamaikan mereka, lalu waktu shalat tiba. Kemudian muadzin datang kepada Abu Bakar dan berkata, "Apakah engkau shalat bersama-sama orang banyak?"

Abu Bakar menjawab, "Ya!"

Lalu Abu Bakar mulai mengerjakan shalat, kemudian Rasul SAW datang, dan orang-orang masih dalam shalat. Lalu Rasul SAW menyela *shaf* sehingga beliau berdiri dalam *shaf* (pertama). Kemudian orang-orang bertepuk tangan, namun Abu Bakar tidak juga menoleh. Tatkala banyak orang yang bertepuk tangan, Abu Bakar pun menoleh dan melihat Rasul SAW. Kemudian Rasul SAW mengisyaratkan kepada Abu Bakar agar tetap di tempatnya. Abu Bakar kemudian mengangkat tangannya, lalu ia memuji Allah sebagaimana yang diperintahkan Rasul SAW kepadanya. Kemudian ia mundur dan Rasul SAW pun maju ke depan, lalu beliau mengerjakan shalat dengan orang banyak. Tatkala telah selesai, beliau berkata,

يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَثْبُتَ إِذْ أَمَرْتُكَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا كَانَ ابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لِي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرْتُمُ التَّصْفِيقَ؟

مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إِلَيْهِ وَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ

"Wahai Abu Bakar, apakah yang menghalangimu untuk tetap di tempatmu ketika aku menyuruhmu." Abu Bakar menjawab, "Tidaklah (pantas) bagi Ibnu Abu Qahafah mengerjakan shalat di hadapan Rasulullah SAW." Kemudian beliau SAW berkata, *"Mengapa aku melihat kalian memperbanyak bertepuk tangan? Bagi siapa saja yang terjadi kesalahan dalam shalatnya, maka hendaklah ia bertasbih (membaca Subhanallah). Karena apabila ia telah bertasbih, maka ia akan diperhatikan, dan bertepuk tangan itu hanya untuk kaum wanita."*[182]

Imam Syafi'i berkata: Pendapat yang saya pilih adalah apabila imam berhadats; seperti mimisan atau yang menyebabkan batalnya wudhu dan yang lainnya, dan imam telah berlalu satu rakaat atau lebih, maka orang-orang (makmum) boleh mengerjakan shalat sendiri-sendiri tanpa menyuruh salah seorang untuk maju (menggantikan posisi imam) di antara mereka. Apabila seseorang msju menggantikan imam atau imam menunjuk seseorang untuk menggantikannya, maka imam boleh menyempurnakan shalat yang tertinggal. Hal itu dianggap telah memadai. Demikian juga apabila imam kedua, ketiga, keempat yang berhadats.

Demikian juga apabila imam kedua atau ketiga menunjuk sebagian orang yang berada dalam shalat untuk menjadi imam, atau seseorang dari mereka maju ke depan tanpa ditunjuk oleh imam, maka shalat mereka telah memadai. Karena Abu Bakar telah memulai shalat dengan orang banyak, kemudian beliau mundur ke belakang lalu Rasul SAW maju ke depan, sehingga posisinya berubah menjadi makmum setelah sebelumnya menjadi imam, dan orang-orang yang mengerjakan shalat bersama-sama Abu Bakar mengikuti shalat bersama Rasul SAW.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang laki-laki mengimami suatu kaum, lalu teringat bahwa ia tidak suci atau kesuciannya batal, kemudian ia pergi dan mempersilakan seseorang untuk maju, atau tidak

---

[182] HR. Bukhari, pembahasan tentang adzan, bab Yang Mengimami Orang Banyak Kemudian Imam Pertama Datang", Muslim, pembahasan tentang shalat, bab "Mendahulukan Shalat Bila Imam Terlambat Datang", hadits no. 83, jilid 2, hal 66, penerbit Asy-Sya'b, Kairo.

mempersilakannya, akan tetapi orang banyak mengisyaratkan kepada seseorang untuk maju ke depan, atau orang itu maju atas kemauannya sendiri, maka ia boleh meneruskan shalat imam tadi (tanpa mengulangi dari awal).

Apabila orang yang di belakang imam berselisih dalam menampilkan seseorang dan sebagian lagi mengisyaratkan yang lain, maka mana saja yang maju, niscaya shalat mereka memadai.

Apabila imam itu telah mengerjakan satu rakaat kemudian berhadats, lalu ia mempersilakan seseorang untuk maju, dimana orang itu telah luput (tertinggal) satu rakaat atau lebih, maka jika ia maju dan sudah bertakbir bersama imam sesaat sebelum imam itu berhadats, ia dibolehkan mengerjakan rakaat kedua lalu duduk tasyahud, kemudian mengerjakan dua rakaat yang masih tertinggal (yang belum dikerjakan oleh Imam sebelumnya) lalu membaca tasyahud akhir.

Apabila ia hendak salam, maka ia boleh mempersilakan seseorang yang mengikuti imam pertama sejak awal untuk memimpin salam makmum yang lain. Apabila ia tidak melakukannya, maka mereka boleh memberi salam untuk diri mereka sendiri-sendiri di akhir shalat, lalu imam kedua ini berdiri dan mengerjakan shalat yang tertinggal baginya.

Apabila ia memberi salam bersama mereka karena lupa, dan mereka pun memberi salam, maka shalat mereka telah memadai, namun ia harus meneruskan shalatnya yang tertinggal dan sujud Sahwi. Apabila ia memberi salam dengan sengaja dan sadar bahwa ia belum menyempurnakan shalat, maka shalatnya batal. Untuk itu, makmum harus menampilkan seseorang untuk salam memimpin mereka atau mereka memberi salam sendiri-sendiri; yang mana saja mereka perbuat, maka shalat mereka telah memadai.

Apabila imam yang kedua itu berdiri memimpin mereka, lalu mereka berdiri di belakangnya dalam keadaan lupa, kemudian mereka teringat sebelum ruku, maka mereka harus kembali lalu membaca tasyahud, kemudian mengucapkan salam sendiri-sendiri atau seseorang memimpin salam mereka.

Apabila mereka mengikuti imam kedua lalu teringat, maka mereka harus kembali duduk dan tidak perlu mengerjakan sujud. Demikian pula apabila mereka telah melakukan satu kali sujud atau mereka ingat saat sedang sujud, maka mereka harus memutuskan sujud. Pada keadaan bagaimanapun mereka ingat bahwa telah menambah shalat, maka mereka

harus memutuskan keadaan tersebut dan kembali kepada posisi tasyahud, kemudian sujud sahwi lalu salam.

Bermakmum Pada Dua Orang Imam Secara Bersamaan

Imam Syafi'i berkata: Apabila dua orang laki-laki berdiri menjadi imam bagi orang yang ada di belakangnya, dan masing-masing tidak bermakmum kepada yang lain, baik salah satu dari keduanya berada di depan atau sejajar, berdekatan maupun berjauhan, lalu orang-orang mengerjakan shalat di belakang keduanya, maka shalat makmum yang berada di belakang keduanya tidak sah, karena mereka tidak memfokuskan niat pada salah satu dari keduanya. Apakah kamu tidak melihat jika salah satu dari keduanya ruku sebelum yang lain, lalu makmum ruku dengan rukunya, niscaya mereka telah keluar secara *fi'li* (perbuatan) walaupun tidak disertai niat keterkaitan dengan imam yang satunya. Apabila imam yang terakhir ruku pada rakaat pertama, lalu yang lebih dahulu ruku pada rakaat kedua mengikutinya, maka pada rakaat kedua ini mereka dianggap keluar lagi dari keterkaitan dengan imam satunya dan dari imam yang mendahulukan ruku pertama setelahnya.

Apabila orang-orang bermakmum kepada dua imam itu secara bersama-sama, kemudian mereka tidak ingin keluar dari keterkaitan dengan keduanya, maka shalat mereka tidak memadai, karena mereka telah memulai shalat dengan dua imam pada satu waktu dimana hal itu tidak boleh dilakukan oleh mereka.

Apabila dikatakan bahwa Abu Bakar telah bermakmum kepada *Nabi SAW dan orang-orang bermakmum kepada Abu Bakar. Maka* dijawab, "Imam itu adalah Rasul SAW dan Abu Bakar adalah makmum yang memberitahukan tentang shalat Rasul SAW, karena beliau duduk dan suaranya lemah, maka Abu Bakar berdiri sehingga dapat dilihat oleh orang banyak dan didengar suaranya."

Kalau seorang laki-laki bermakmum kepada seorang laki-laki dan orang-orang bermakmum lagi kepada makmum itu, maka shalat mereka tidak sah, karena seseorang tidak pantas untuk menjadi imam dan makmum sekaligus, dimana imam adalah yang ruku dan sujud dengan ruku dan sujudnya sendiri, tidak ruku dan sujud dengan mengikuti ruku dan sujudnya orang lain.

Apabila seorang laki-laki melihat dua orang laki-laki yang sama-sama berdiri dan keduanya mengerjakan shalat yang sama, lalu ia

meniatkan untuk bermakmum kepada salah satu dari keduanya tanpa menentukan dengan pasti siapa di antara keduanya yang dijadikan imam, maka shalat orang itu tidak sah, karena ia tidak menentukan siapa yang menjadi imam di antara keduanya.

Demikian juga apabila kedua orang itu mengerjakan shalat sendiri-sendiri, lalu ia bermakmum pada salah seorang dari keduanya, maka shalatnya tidak sah, karena ia tidak menentukan niat dengan pasti untuk bermakmum kepada imam yang ia ikuti. Tidaklah sah shalat seseorang yang shalat di belakang imam hingga ia menentukan niat pada satu imam. Apabila ia menentukan niatnya maka hal itu telah memadai baginya meski ia tidak mengenalnya atau tidak melihatnya, selama niatnya tidak bersekutu pada kedua imam itu atau ragu pada salah satu dari kedua imam tersebut.

Apabila Dua Orang Saling Mengikuti

Imam Syafi'i berkata: Apabila dua orang laki-laki mengerjakan shalat bersama-sama, lalu yang satu bermakmum kepada yang lain, maka shalat kedua orang itu dianggap sah.

Jika keduanya mengerjakan shalat bersama-sama dan mengetahui bahwa salah seorang bermakmum kepada yang lain, namun keduanya ragu tentang manakah di antara mereka yang menjadi imam, maka keduanya harus mengulangi shalat, karena kewajiban imam berbeda dengan kewajiban makmum pada shalat.

Apabila salah seorang dari keduanya ragu dan yang seorang lagi tidak ragu, maka yang ragu harus mengulangi shalat dan yang tidak ragu shalatnya telah memadai (sah).

Apabila yang ragu membenarkan yang tidak ragu, maka ia harus mengulangi shalat dan masing-masing dituntut untuk mengetahui bilangan rakaat shalatnya, tidak ada yang mencukupi baginya kecuali pengetahuannya sendiri dan bukan berdasarkan pengetahuan orang lain.

Apabila ia ragu dengan gerakan shalat, lalu diingatkan oleh seseorang, kemudian ia mengingatnya, maka ia tidak harus mengulangi shalatnya, karena ia bersandar kepada pengetahuannya sendiri.

Apabila mereka berjumlah tiga orang atau lebih dan mengetahui bahwa mereka telah mengerjakan shalat dengan bermakmum kepada salah satu dari mereka, dan masing-masing dari mereka ragu apakah ia

sebagai makmum atau imam, maka mereka harus mengulangi shalat secara bersama-sama. Apabila sebagian mereka ragu dan sebagian lagi tidak, maka yang ragu harus mengulangi shalatnya, begitu juga apabila jumlah mereka lebih banyak.

BAB: MASBUQ (DATANG TERLAMBAT)

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mendapati imam sedang ruku, lalu ia ruku sebelum imam mengangkat punggungnya dari ruku, maka rakaat makmum itu terhitung sebagai satu rakaat. Namun apabila ia belum ruku sedangkan imam telah mengangkat punggungnya dari ruku, maka shalatnya tidak dihitung satu rakaat. Tidaklah dianggap mendapat satu rakaat kecuali jika ia sempat ruku saat imam masih dalam keadaan ruku.

Apabila imam itu ruku dengan tenang *(thuma'ninah)* kemudian ia mengangkat kepalanya dari ruku, baik telah berdiri lurus atau belum berdiri lurus, namun ia telah meninggalkan posisi ruku, kemudian ia kembali ruku untuk membaca tasbih, lalu orang yang terlambat mendapatinya dalam keadaan seperti ini dan langsung ikut ruku, maka ia tidak dianggap mendapat satu rakaat, karena imam telah menyempurnakan ruku pada kali pertama.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mendapati imam sedang ruku, lalu ia bertakbir dan tidak ruku sehingga imam itu mengangkat kepalanya, maka orang itu boleh ikut sujud bersama imam. Akan tetapi sujudnya itu tidak terhitung mendapat satu rakaat, karena ia tidak mendapati ruku imam.

Apabila ia ruku setelah imam mengangkat kepalanya, maka rakaat itu tidak terhitung baginya, karena ia tidak melakukannya bersama imam dan juga tidak membaca bacaan pada ruku. Maka, dalam hal ini ia telah mengerjakan sendiri tanpa mengikuti imam.

Imam Syafi'i berkata: Orang yang telah didahului oleh imam (tertinggal), niscaya ia tidak berdiri untuk melaksanakan apa yang tertinggal atasnya kecuali setelah imam selesai mengucapkan dua salam.

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa masuk masjid lalu mendapati imam sedang duduk pada rakaat terakhir, maka hendaklah ia melakukan takbiratul ihram dengan berdiri, kemudian ia ikut duduk bersama imam. Apabila imam telah memberi salam, ia kembali berdiri tanpa takbir, lalu mengerjakan shalat yang tertinggal itu.

Saya lebih menyukai apabila para makmum tidak mendahului imam dalam hal ruku dan sujud, atau pada gerakan shalat yang lain. Namun apabila ia melakukannya, maka shalatnya telah memadai.

Namun apabila ia mendahului imam, dimana ia ruku atau sujud kemudian mengangkat kepala sebelum imam, maka sebagian ulama mengatakan agar ia kembali ruku atau sujud hingga imam menyelesaikan ruku dan sujudnya, sehingga ia ruku dan sujud bersama-sama dengan imam (mengikuti imam). Tidak ada yang mencukupi baginya selain itu, dan ini berlaku bila ia shalat pada posisi makmum.

Syafi'i berkata tentang *istiqbalul qiblah* (menghadap kiblat), "Kalau ia mengangkat kepalanya sebelum imam, maka saya lebih menyukai supaya makmum itu kembali. Apabila ia tidak melakukannya, maka saya memandangnya makruh, namun ia dianggap mendapat satu rakaat."

BAB: SHALAT ORANG MUSAFIR

Imam Syafi'i berkata: Allah *Azza wa Jalla* berfirman, *"Dan apabila kamu mengadakan perjalanan di muka bumi, maka tidak mengapa kamu meringkas (meng-qashar) shalat, jika kamu takut diserang orang-orang kafir."* (Qs. An-Nisaa` (4): 101)

Imam Syafi'i berkata: Meringkas (*qashar*) shalat pada kondisi takut dari bahaya dan dalam perjalanan telah diisyaratkan dalilnya dalam Al Qur`an dan Sunnah. Meng-qashar shalat dalam perjalanan tanpa dibarengi dengan kondisi takut adalah sunah, dan ini merupakan suatu keringanan dari Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

Diriwayatkan dari Ya'la bin Ummiyah, ia berkata: Saya berkata kepada Umar bin Khaththab *radhiyallahu 'anhu*, "Sesungguhnya Allah *Azza wa Jalla* berfirman, '*maka tidak mengapa kamu meringkas (meng-qashar) shalat, jika kamu takut diserang orang-orang kafir*'." (Qs. An-Nisaa`(4): 101) Sementara itu, manusia telah aman." Umar menjawab, "Saya juga pada awalnya bingung sebagaimana engkau, lalu saya menanyakan kepada Rasul SAW. Lalu beliau menjawab,

صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ

'*Sesungguhnya itu adalah suatu shadaqah yang diberikan Allah*

kepadamu, maka terimalah shadaqah itu'."[183]

Rasul SAW bersabda,

خِيَارُكُمُ الَّذِينَ إِذَا سَافَرُوا قَصَرُوْا الصَّلاَةَ وَأَفْطَرُوا .

"Sebaik-baik kamu adalah mereka yang apabila mengadakan perjalanan, mereka meringkas (qashar) shalat dan berbuka puasa."[184]

Imam Syafi'i berkata: Yang lebih saya sukai adalah, hendaknya meringkas shalat dilakukan ketika dalam keadaan takut dari bahaya serta dalam perjalanan. Jika dalam perjalanan tidak ada rasa takut akan bahaya, namun ia menyempurnakan (tidak meringkas) shalatnya, maka tidaklah hal itu merusak shalatnya. Namun saya memandang makruh meninggalkan meringkas shalat, karena itu termasuk perbuatan membenci Sunnah.

Imam Syafi'i berkata: Tidak ada perbedaan pendapat bahwa meng-qashar itu hanya terdapat pada tiga shalat, yaitu Zhuhur, Ashar dan Isya, dimana jumlah rakaat ketiga shalat ini adalah empat rakaat. Apabila diringkas, maka dikerjakan dengan dua rakaat. Adapun shalat Maghrib dan Subuh, keduanya tidak di-qashar.

Masalah-Masalah yang Berhubungan dengan Shalat Musafir

Imam Syafi'i berkata: Tidak ada perbedaan antara shalat fardhu ketika dalam perjalanan atau tidak, kecuali dalam masalah adzan, waktu dan qashar (meringkas). Adapun untuk selain itu adalah sama. Shalat-shalat yang dibaca dengan mengeraskan atau merendahkan suara saat *safar* itu juga dibaca dengan keras atau pelan saat mukim. Gerakan shalat saat *safar* dikerjakan dengan sempurna, sebagaimana halnya dikerjakan saat mukim. Adapun mengerjakan dengan ringan, apabila seseorang telah melakukan batasan minimal yang wajib dilakukan, baik saat *safar*

---

[183] HR. Muslim, pembahasan tentang shalat qashar para musafir, bab "Shalat Al Musaafirin Wa Qasruha", hadits no. 337, jilid 2, penerbit Asy-Sya'b, Kairo.

[184] *Tartiib Musnad Imam Syafi'i,* pembahasan tentang shalat, bab 18 "Shalat Orang yang Bepergian", hadits no. 512.

maupun mukim, maka hal itu telah mencukupi (sah) baginya. Saya tidak berpandangan seseorang boleh mengerjakan shalat dengan ringan saat *safar*, kecuali apabila ada udzur seraya melakukan batas minimal sehingga shalatnya dianggap mencukupi (sah). Masalah imam dan makmum saat *safar* dan mukim adalah sama.

Saya tidak menyukai meninggalkan adzan saat *safar*, walaupun meninggalkannya dalam perjalanan lebih ringan daripada meninggalkan saat mukim.

Orang yang hendak melakukan perjalanan tidak meringkas shalatnya sebelum ia melewati rumah-rumah di negeri yang ditinggalkannya. Apabila ia sampai di rumah paling ujung pada negeri dimana ia hendak menetap di sana, maka ia harus melakukan shalat dengan sempurna (tidak meringkasnya lagi).

Diriwayatkan dari Anas bin Malik, ia berkata:

صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ

"Saya mengerjakan shalat Zhuhur empat rakaat bersama Rasul SAW *di Madinah, dan saya mengerjakan shalat Ashar bersama beliau di Dzulhulaifah dua rakaat."*[185]

Hal ini menunjukkan bahwa seseorang tidak meringkas shalat dengan sebab niat akan *safar* sebelum mengerjakannya secara langsung.

Apabila seseorang berniat *safar* namun ia belum merealisasikan niatnya, maka ia tidak boleh meringkas shalat. Apabila ia telah merealisasikannya, namun ia berniat untuk mukim, maka ia boleh menyempurnakan shalatnya.

Niat tidak memiliki hukum apapun tanpa ada sesuatu yang menyertainya. Apabila seseorang keluar untuk *safar*, kemudian ia meringkas shalat (menjamak) antara Zhuhur dan Ashar. Namun sebelum menyelesaikan 2 rakaat shalat Zhuhur ia berniat untuk mukim, maka ia harus meneruskan shalat sampai menyempurnakan empat rakaat. Ia tidak

[185] HR. Muslim, pembahasan tentang shalat Safar dan mengqasharnya, bab "Shalat Safar dan Mengqasharnya", hadits no. 9, hal. 341, jilid 2, penerbit Asy-Sya'b, Kairo.

harus memulai kembali, karena ia mengerjakan fardhu Zhuhur bukan pada shalat yang lain, dan ia memiliki hak untuk meringkas shalat selama belum timbul niatnya untuk mukim. Demikian juga apabila ia telah menyelesaikan dua rakaat sebelum memberi salam. Apabila ia telah memberi salam lalu berniat mukim, maka ia boleh menyempurnakan shalat-shalat berikutnya, namun tidak harus mengulangi shalat yang telah lalu.

Apabila ia berniat mukim saat mengerjakan shalat Zhuhur, kemudian ia memberi salam pada rakaat kedua, maka ia harus mengulangi shalat Zhuhur itu dengan empat rakaat shalat.

Imam Syafi'i berkata: Apabila musafir mengerjakan shalat di belakang musafir lainnya, lalu shalatnya rusak, lantas ia pergi berwudhu dan ia mengetahui bahwa temannya sesama musafir itu telah mengerjakan shalat dua rakaat, maka ia boleh mengerjakan dua rakaat. Namun apabila ia mengetahui bahwa temannya itu telah shalat empat rakaat, atau ia ragu apakah ia shalat dua rakaat atau empat rakaat, maka ia harus mengerjakan empat rakaat, tidak ada yang mencukupi baginya selain itu.

Apabila musafir mengerjakan shalat satu rakaat di belakang orang yang tidak diketahui apakah ia musafir atau mukim, kemudian imam menyudahi shalatnya, atau karena shalatnya rusak atau batal wudhunya, maka ia harus mengerjakan shalat empat rakaat.

Apabila seorang musafir mengerjakan shalat dengan musafir atau orang-orang mukim, lalu musafir itu terkena mimisan, kemudian ia mempersilakan seorang yang mukim maju ke depan, maka mereka harus mengerjakan empat rakaat, karena shalat mereka tidak sempurna sehingga mereka mengikuti shalat orang yang mukim.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang musafir shalat mengikuti seseorang, dan ia tidak mengetahui dengan pasti apakah orang yang di depannya itu seorang yang musafir atau mukim, maka ia harus mengerjakan shalat empat rakaat. Kecuali apabila ia mengetahui bahwa orang yang ada di hadapannya itu hanya mengerjakan dua rakaat, maka dalam hal ini ia mengerjakan dua rakaat pula.

Apabila seorang musafir memulai shalatnya dengan niat qashar, kemudian ia ragu apakah posisinya dianggap musafir atau mukim, maka ia harus mengerjakan shalat empat rakaat.

Apabila ia teringat bahwa ia memulai shalatnya dengan niat qashar

setelah ia lupa, maka ia harus menyempurnakan shalat (tidak meringkas). Apabila ia merusakkan (membatalkan) shalatnya, maka ia harus mengerjakannya dengan tanpa meringkas, tidak ada sesuatu yang mencukupinya selain itu. Apabila seseorang memulai shalat Zhuhur tanpa meniatkan untuk meringkas atau tidak meringkas, maka ia harus mengerjakannya sebanyak empat rakaat dan tidak boleh baginya meringkas menjadi dua rakaat. Apabila seseorang berada dalam perjalanan (*safar*) lalu ia meringkas sebagian shalat dan sebagian lagi tidak diringkas, maka hal itu boleh baginya.

Perjalanan yang Diperbolehkan Meringkas Shalat

Imam Syafi'i berkata: Rasul SAW meringkas shalat dalam perjalanannya ke Makkah, yaitu perjalanan selama sembilan atau sepuluh malam, maka hal ini menunjukkan bahwa seseorang boleh meringkas shalat dalam perjalanan yang membutuhkan waktu seperti perjalanan Rasulullah SAW, atau lebih lama dari itu. Tidak boleh mengqiyaskan perbuatan Rasulullah yang meringkas shalat kecuali pada salah satu dari dua cara di bawah ini;

Pertama, diqiyaskan pada perjalanan yang memakan waktu yang sama seperti itu, atau yang lebih lama darinya. Namun karena kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat tentang bolehnya meringkas shalat pada perjalanan yang kurang dari waktu tersebut, maka qiyas ini tidak dapat diterapkan. Untuk itu kita mengambil cara *kedua*, yakni beliau SAW telah meringkas shalat saat *safar*.

Tidak dinukil dari beliau SAW larangan untuk meringkas shalat pada perjalanan yang kurang dari masa perjalanan beliau. Demikian juga tidak ada larangan untuk meringkas shalat dalam suatu perjalanan yang bisa disebutkan sebagai *safar*, sebagaimana halnya tayamum dan shalat sunah di atas kendaraan boleh dikerjakan pada setiap perjalanan yang dapat disebut sebagai *safar*.

Belum sampai kepada kami keterangan tentang meringkas shalat pada perjalanan yang menghabiskan waktu selama dua hari, hanya saja kebanyakan orang di tempat kami yang menimba ilmu mengatakan tidak boleh meringkas shalat pada perjalanan yang memerlukan waktu kurang dari dua hari. Maka menurut pendapat saya, boleh bagi seseorang meringkas shalat bila melakukan perjalanan yang menghabiskan waktu selama dua hari (sama dengan 46 mil), dan tidak boleh meringkas shalat

bila kurang dari itu. Adapun saya lebih menyukai untuk tidak meringkas shalat pada perjalanan yang kurang dari tiga hari sebagai suatu sikap kehati-hatian, dan meninggalkan meringkas shalat hukumnya mubah (boleh) menurut pendapat saya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang hendak melakukan perjalanan yang dibolehkan meringkas shalat padanya, maka hendaknya ia tidak meringkas shalatnya hingga ia keluar dari tempat tinggalnya, sama saja apakah tempat tinggalnya itu sebuah desa atau padang luas. Apabila sebuah desa, maka ia tidak boleh meringkas sebelum melewati rumah-rumah di desa itu, sehingga tidak ada lagi rumah di hadapannya, baik tersendiri maupun bersambungan.

Apabila berada di padang luas, maka ia tidak harus meringkas sebelum melewati tempat tinggal yang ada di padang itu. Apabila berada dalam lembah, maka ia boleh meringkas setelah melintasi lebarnya lembah itu. Apabila berada di kota, maka boleh meringkas sampai ia melewati sesuatu yang berdekatan dari tempat tinggalnya. Apabila ia tidak melewati apa yang saya terangkan, maka ia harus mengulangi shalat yang diringkasnya itu.

Imam Syafi'i berkata: Apabila ia hendak menuju suatu negeri yang mempunyai dua jalan, dimana pada jalan yang pertama apabila dilalui maka jaraknya tidak menjadikan shalat diqashar, adapun jalan yang kedua apabila dilaluinya maka akan menjadikan ia meringkas shalat, maka jalan mana saja yang ia lalui, saya berpandangan bahwa ia tidak perlu meringkas shalatnya.

Hanya saja boleh baginya meringkas shalat, apabila tidak ada jalan lain ke negeri itu selain jalan yang jaraknya memperkenankan untuk meringkas shalat, kecuali bila terdapat musuh yang ditakuti akan mengganggu perjalanannya.

Imam Syafi'i berkata: Meringkas shalat dapat dilakukan oleh orang sakit atau orang sehat, budak atau orang merdeka, perempuan atau laki-laki, apabila mereka mengadakan perjalanan bukan dengan tujuan bermaksiat kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala.*

Adapun musafir yang mempunyai maksud berbuat zhalim kepada orang Islam atau bertujuan untuk merampok dan membuat kerusakan di muka bumi, atau seorang budak yang melarikan diri dari majikannya, melarikan diri dari kewajiban yang harus dilaksanakannya, atau yang semakna dengan ini untuk berbuat maksiat kepada Allah *Subhanahu wa*

Ta'ala, maka ia tidak boleh meringkas shalatnya. Apabila ia meringkasnya, maka ia harus mengulangi shalatnya, karena meringkas shalat *(qashar)* merupakan keringanan dari Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala.* Apakah Anda tidak membaca firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dalam Al Qur`an, *"Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya."* (Qs. Al Baqarah(2): 173)

Shalat Sunah Safar

Imam Syafi'i berkata: Musafir boleh melakukan shalat sunah, baik siang maupun malam, baik ia meringkas shalatnya ataupun tidak, karena telah diriwayatkan bahwa Rasul SAW melakukan shalat sunah pada malam hari, sedang beliau mengerjakan shalat fardhu dengan meng-qashar-nya.

Juga telah diriwayatkan bahwa beliau melakukan shalat sunah dua rakaat sebelum Zhuhur sebagai musafir, dan empat rakaat sebelum Ashar.

Telah diriwayatkan bahwa beliau melakukan shalat sunah pada tahun penaklukan kota Makkah sebanyak delapan rakaat pada shalat Dhuha, sementara beliau meringkas shalat fardhu pada saat itu.

BAB: MASA MUKIM YANG MENGHARUSKAN UNTUK TIDAK MERINGKAS SHALAT

Imam Syafi'i berkata: Umar bin Abdul Azis bertanya kepada orang-orang yang duduk bersama beliau, "Apa yang Anda dengar tentang masa mukim orang-orang Muhajirin di Makkah?" As-Saib bin Yazid menjawab, "Telah menceritakan kepadaku Al 'Ala bin Al Hadhrami, bahwa Rasul SAW bersabda,

يَمْكُثُ الْمُهَاجِرُ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلاَثًا

'*Orang-orang Muhajir mukim setelah hajinya selesai selama tiga malam*'."[186]

---

[186] HR. An-Nasa'i, pembahasan tentang mengqashar shalat saat bepergian, bab "Tempat yang Boleh Dilakukannya Qashar Shalat".

Imam Syafi'i berkata: Oleh karena itu, kami mengatakan bahwa apabila musafir menetapkan untuk mukim pada suatu tempat selama empat hari dan empat malam, tidak termasuk di dalamnya hari dimana ia mengadakan perjalanan lalu masuk ke negeri itu pada sebagian hari tersebut, dan tidak pula hari dimana ia keluar dari negeri itu, maka ia harus menyempurnakan (tidak meringkas) shalat.

Dalilnya adalah sabda Rasul SAW yang mengatakan bahwa orang-orang Muhajir mukim di Makkah setelah selesai hajinya selama tiga hari, hanya saja mereka menyelesaikan *manasik* pada hari dimana mereka masuk.

Rasulullah SAW mukim di Mina selama tiga malam, dan beliau meringkas shalatnya. Beliau datang pada saat melaksanakan haji dan bermukim selama tiga malam sebelum perjalanannya ke Arafah, dan beliau meringkas shalatnya. Hari dimana beliau datang di Makkah tidak terhitung, karena beliau pada hari itu sedang dalam perjalanan. Tidak dihitung juga hari *tarwiyah* (hari kedelapan dari bulan Dzulhijjah), karena pada hari itu beliau keluar.

Tatkala Nabi SAW tidak menetap pada suatu perjalanan, beliau mengqashar shalat lebih dari tiga hari, hal ini berarti boleh bagi seseorang yang mukim meringkas shalatnya kecuali musafir yang bermukim.

Imam Syafi'i berkata: Apabila ia mukim karena perang atau takut akan perang, maka Rasul SAW menunjukkan bahwa beliau telah mukim pada tahun penaklukan kota Makkah, karena perang Hawazin berlangsung selama tujuh belas atau delapan belas malam, dan beliau pun meringkas shalat.

Tidak boleh bagi yang mukim karena takut kecuali melakukan salah satu dari dua hal; masa mukimnya melewati batas mukimnya Nabi, maka ia harus menyempurnakan (tidak meringkas) shalat, atau boleh baginya meringkas selama mukim tersebut.

Apabila seseorang mukim pada suatu negeri yang dilewati dalam perjalanan dimana negeri itu bukan negeri yang hendak ia tuju, karena perang, khawatir akan pecah perang atau untuk persiapan perang, maka ia boleh meringkas shalat dari awal ia mukim sampai dengan delapan belas malam. Apabila telah melewati delapan belas malam, maka ia harus menyempurnakan shalatnya sehingga ia meninggalkan negeri itu dan memulai perjalanan berikutnya.

Demikian juga apabila seseorang berperang atau dalam keadaan takut, lalu ia mukim di tempat tujuannya, maka ia boleh meringkas selama delapan belas malam. Apabila telah melewati waktu mukim, maka ia boleh kembali mengerjakan shalat tanpa meringkas. Apabila ia tidak berada dalam keadaan takut, maka ia boleh meringkas empat malam. Apabila telah melewati empat malam, maka ia boleh kembali mengerjakan shalat seperti biasa (tanpa meringkas).

Apabila seseorang melakukan perjalanan dari Makkah ke Madinah dengan membawa harta atau binatang ternak, lalu ia singgah karena urusan harta, maka ia boleh meringkas shalat selama bermukim selama tidak sampai empat malam.

Demikian juga apabila ia mempunyai kerabat, besan atau istri, dan ia tidak berniat mukim selama empat malam, maka ia boleh meringkas apabila ia menghendaki.

Rasul SAW beserta sahabatnya telah meringkas shalat pada tahun penaklukan kota Makkah, dan juga pada saat melaksanakan ibadah haji mereka dan ibadah haji yang dilaksanakan oleh Abu Bakar serta sebagian dari mereka yang mempunyai satu rumah atau lebih, atau yang mempunyai kaum kerabat di Makkah. Di antara mereka adalah Abu Bakar yang mempunyai rumah dan kaum kerabat di Makkah, Umar yang mempunyai banyak rumah di Makkah, begitu juga Utsman yang mempunyai rumah dan kaum kerabat di Makkah. Saya tidak mengetahui salah seorang dari mereka yang diperintah Rasul SAW untuk menyempurnakan shalatnya, mereka tidak menyempurnakan setelah Rasul SAW wafat.

Bahkan, telah dihafal dan diriwayatkan dari para ahli ilmu bahwa mereka meringkas shalat saat di Makkah.

Imam Syafi'i berkata: Apabila beberapa orang keluar dari suatu negeri menuju ke negeri lain dimana jarak tempuh mereka memungkinkan untuk meringkas shalat, namun mereka berniat singgah untuk waktu yang tidak ditentukan apabila melewati tempat yang subur di sana, maka tidak boleh bagi mereka meringkas shalat. Akan tetapi bila niat mereka akan singgah di tempat itu selama satu atau dua hari (tidak sampai empat hari), maka boleh bagi mereka meringkas shalat. Apabila mereka melewati suatu tempat dan bermaksud mukim di tempat itu selama empat hari, maka mereka tidak perlu meringkas shalat. Sedangkan apabila mereka tidak berniat mukim selama empat hari, namun ternyata mereka

mukim di tempat itu selama empat hari, maka setelah empat hari tersebut mereka harus mengerjakan shalat tanpa meringkas, menurut pendapat yang terpilih.

Kewajiban Shalat Jum'at

Imam Syafi'i berkata: Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman, "*Apabila kamu diseru untuk melaksanakan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah.*" (Qs. Al Jumu'ah(62): 9)

Allah *Azza wa Jalla* berfirman, "*dan yang menyaksikan dan disaksikan.*" (Qs. Al Buruuj(85): 3)

Imam Syafi'i berkata: Dari Atha' bin Yasar, dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda,

شَاهِدٌ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَمَشْهُوْدٌ يَوْمَ عَرَفَةَ

"*Yang menyaksikan adalah hari Jum'at dan yang dipersaksikan adalah hari Arafah.*"[187]

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Abu Hurairah ia berkata bahwa Rasul SAW bersabda,

نَحْنُ الآخِرُونَ وَنَحْنُ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْدَ أَنَّهم أُوْتُوا الْكِتَابَ
مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ فَهَذَا الْيَوْمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيْهِ فَهَدَانَا اللَّهُ
لَهُ فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ الْيَهُودُ غَدًا وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ

"*Kita yang terakhir dan kita yang terdahulu, hanya saja kitab didatangkan kepada mereka sebelum kita dan kita diberi setelah mereka, maka ini adalah hari yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada kita pada hari itu, dan manusia mengikuti kita, orang-orang Yahudi besok dan orang-orang Nasrani lusa.*"[188]

---

[187] *Tartiib Musnad Imam Syafi'i*, pembahasan tentang shalat, bab ke-11 "Shalat Jum'ah", hadits no. 368.

[188] HR. Muslim, pembahasan tentang shalat Jum'at, bab "Hidayah Umat Ini Adalah Hari Jum'at", hadits no. 21, hal 586, jilid 2.

Imam Syafi'i berkata: Seseorang yang baligh, merdeka dan tidak ada udzur apabila bermukim di suatu negeri, maka wajib atasnya melaksanakan shalat Jum'at.

Imam Syafi'i berkata: Udzur itu adalah sakit, dimana bila ia menghadiri shalat Jum'at, niscaya sakitnya akan semakin parah atau ia akan mendapat kesulitan yang tidak tertahankan, dipenjara oleh penguasa, atau meninggalnya orang yang bertanggung jawab atas urusannya seperti kaum kerabat dan para sahabat.

Apabila anak atau ibu-bapaknya sakit, dan ia takut kematian akan menimpanya, maka tidak mengapa ia meninggalkan shalat Jum'at.

Apabila ia mengira akan tertimpa kebakaran, tenggelam, kecurian atau kehilangan sesuatu, sementara ia berharap jika tidak menghadiri shalat Jum'at akan dapat menghindari hal-hal tersebut atau meminimalisasi kerugian, maka tidak mengapa ia meninggalkan shalat Jum'at.

Demikian juga apabila kehilangan anak atau hartanya yang berupa budak, hewan atau yang lain, dan ia berharap dengan mengurusnya dan meninggalkan shalat Jum'at akan memperoleh semua itu kembali, maka dalam kondisi seperti itu ia boleh meninggalkan shalat Jum'at.

Imam Syafi'i berkata: Jika ia takut apabila keluar pada shalat Jum'at akan ditangkap dan dipenjara oleh penguasa tanpa kebenaran, maka boleh baginya tidak menghadiri shalat Jum'at. Namun apabila penguasa hendak memenjarakannya karena adanya hak seorang muslim yang terzhalimi, seperti penumpahan darah atau hukum had, maka tidak ada kelonggaran baginya untuk meninggalkan shalat Jum'at; kecuali apabila ia berharap hukuman itu akan dihapuskan, dimaafkan atau melalui jalan damai, maka saya berharap boleh baginya meninggalkan shalat Jum'at.

Imam Syafi'i berkata: Apabila ia tidak hadir karena utang disebabkan oleh kesulitan hidupnya, maka ia diberi kelonggaran meninggalkan shalat Jum'at.

Imam Syafi'i berkata: Tidak wajib shalat Jum'at bagi seseorang yang belum baligh, wanita, dan seorang hamba. Namun saya menyukai bagi budak apabila diizinkan supaya mengerjakan shalat Jum'at, demikian juga bagi orang yang telah tua renta dan anak-anak apabila mereka diizinkan, dan saya tidak mengetahui salah seorang dari mereka dianggap berdosa karena meninggalkan shalat Jum'at.

Imam Syafi'i berkata: Saya tidak menyukai orang-orang yang boleh meninggalkan shalat Jum'at, baik orang-orang merdeka karena udzur, kaum wanita, orang-orang yang belum baligh dan budak-budak, untuk mengerjakan shalat Zhuhur hingga imam menyelesaikan shalat Jum'at; atau ia mengakhirkan pelaksanaan shalat Zhuhur sampai ia benar-benar melihat imam telah menyelesaikan shalat Jum'at, karena barangkali saja ia mendapat kekuatan untuk menghadiri shalat Jum'at sebelum imam selesai shalat dan itu lebih baik baginya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila mereka mengerjakan shalat secara berjamaah atau sendiri-sendiri sesudah matahari tergelincir, sebelum imam selesai shalat, maka mereka tidak perlu mengulangi shalat, karena mereka diberi udzur untuk meninggalkan shalat Jum'at.

Jumlah Jamaah yang Mewajibkan Shalat Jum'at

Imam Syafi'i berkata: Saya mendengar dari beberapa orang sahabat kami yang mengatakan bahwa shalat Jum'at itu wajib dilakukan oleh penduduk suatu desa, apabila jumlah mereka telah mencapai empat puluh orang laki-laki. Maka kami pun mengatakan hal yang demikian, dan itu adalah jumlah yang paling sedikit yang kami ketahui. Tidak boleh bagi saya meninggalkan pendapat ini, dan bukan merupakan hal baik bagi mereka yang menyelisihinya.

Telah diriwayatkan melalui jalur yang tidak dapat dipastikan kebenarannya oleh ahli hadits bahwa Rasul SAW mengadakan shalat Jum'at ketika beliau datang ke Madinah bersama empat puluh orang laki-laki.

Imam Syafi'i berkata: Shalat Jum'at dilakukan bila jumlah penduduk kampung itu telah mencapai empat puluh orang laki-laki. Yang disebut dengan desa itu adalah terdiri dari bangunan, batu, batu merah, atap dari pelapah kurma, dan kayu-kayuan. Rumah-rumahnya berkumpul dan penduduknya tidak berpindah dari musim dingin dan musim panas, kecuali pindah karena ada keperluan, dan rumah-rumah penduduk hendaknya berkumpul dan tidak terpisah-pisah. Apabila rumah-rumah itu tidak berkumpul, maka mereka tidak disebut sebagai penduduk suatu desa dan mereka tidak perlu mengadakan shalat Jum'at, namun cukup mengerjakan shalat Zhuhur. Jika mereka berjumlah empat puluh orang laki-laki yang merdeka dan baligh, maka saya melihat *–wallahu a'lam–* hendaknya mereka shalat Jum'at. Apabila mereka shalat Jum'at, maka

hal itu memadai (sah) atas mereka.

Imam Syafi'i berkata: Apabila jumlah mereka telah mencapai jumlah yang disebutkan, dan mereka tidak menghadiri shalat Jum'at, maka saya berpendapat agar mereka mengerjakan shalat Zhuhur. Namun apabila mereka telah mencapai jumlah ini atau lebih banyak tetapi mereka bukan pada suatu desa, sebagaimana yang saya terangkan, maka mereka tidak perlu mengerjakan shalat Jum'at.

Apabila pada suatu kota besar terdapat orang-orang musyrik atau budak-budak yang Islam, namun jumlah orang yang merdeka, muslim dan yang baligh belum mencapai empat puluh orang, maka tidak wajib dilaksanakan shalat Jum'at.

Apabila banyak kaum muslimin yang melewati kota itu, namun jumlah kaum muslimin tidak mencapai empat puluh orang, maka mereka tidak perlu melaksanakan shalat Jum'at.

Imam Syafi'i berkata: Saya tidak menyukai apabila orang dalam jumlah yang telah saya sebutkan itu melakukan shalat Jum'at, kecuali dilakukan oleh orang-orang yang memang diwajibkan atas mereka shalat Jum'at. Mereka adalah laki-laki, merdeka, dewasa, tidak gila, mukim dan tidak dalam mengadakan perjalanan.

Imam Syafi'i berkata: Apabila imam berkhutbah dengan empat puluh orang, kemudian ia bertakbir bersama mereka, lalu mereka membubarkan diri dari imam, maka dalam hal ini ada dua perkataan:

Pertama: Apabila masih tertinggal bersama imam itu dua orang, dan mereka melakukan shalat Jum'at dengan sempurna, maka shalat Jum'atnya telah sah, karena ia telah memulai shalat Jum'at itu dengan memenuhi persyaratan.

Apabila imam mengerjakan shalat Zhuhur, maka shalat itu dianggap memadai baginya.

Kedua: Shalat Jum'at itu tidak memadai bagaimanapun keadaannya, sampai ada bersama imam itu empat puluh orang ketika ia memulai shalat sampai selesai. Namun apabila tidak tertinggal dari mereka kecuali seorang atau dua orang budak, seorang yang merdeka, seorang atau dua orang musafir, atau seorang mukim, maka ia cukup mengerjakan shalat Zhuhur.

Imam Syafi'i berkata: Apabila imam berhadats sebelum bertakbir, lalu ia mempersilakan seseorang dari makmum, dan orang-orang yang

ada di belakangnya kurang dari empat puluh orang laki-laki, maka mereka cukup mengerjakan shalat Zhuhur. Tidaklah memadai bagi mereka dan bagi imam yang berhadats kecuali yang demikian itu, karena posisinya sebagai imam shalat telah hilang dan diganti dengan imam yang lain, sementara ketika imam yang baru memulai shalatnya jumlah makmum telah kurang dari empat puluh orang. Oleh karena itu, tidak mencukupi bagi mereka selain mengerjakan shalat Zhuhur.

Orang yang Wajib Shalat Jum'at di Kediamannya

Imam Syafi'i berkata: Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman, *"Apabila diseru untuk melaksanakan sembahyang pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah."* (Qs. Al Jumu'ah(62): 9)

Imam Syafi'i berkata: Apabila suatu kaum berada di suatu negeri dimana penduduknya mengadakan shalat Jum'at, niscaya orang yang mendengarkan seruan adzan dari penduduk kota dan yang berada di sekitarnya wajib menjawab panggilan itu berdasarkan ayat di atas.

Imam Syafi'i berkata: shalat Jum'at bagi semua penduduk kota adalah wajib menurut madzhab kami, walaupun penduduknya banyak dan kebanyakan mereka tidak mendengar seruan, karena hal itu wajib bagi orang yang bermukim dengan jumlah yang mencukupi.

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Abu Said bin Musayyab, ia berkata, "Seruan shalat Jum'at itu wajib bagi setiap yang mendengarnya."

Imam Syafi'i berkata: Apabila suatu desa mengadakan shalat Jum'at dan di sekitarnya banyak terdapat desa lain yang memiliki hubungan perekonomian dengannya serta pasar sentral desa-desa tersebut berada di desa pusat, maka saya tidak memberi *rukhshah* kepada seorang pun di antara penduduk desa-desa tersebut untuk tidak menghadiri shalat Jum'at, demikian juga saya tidak memberi *rukhshah* kepada yang tinggal sejauh satu atau dua mil.

Orang yang Menjadi Imam pada Shalat Jum'at

Setiap orang dapat menjadi imam pada shalat Jum'at, baik ia seorang penguasa (amir), yang diperintah oleh amir atau yang lain, sebagaimana bolehnya melaksanakan shalat Jum'at di belakang orang

yang disebutkan terdahulu.

Imam Syafi'i berkata: Sah shalat Jum'at dan shalat yang lain di belakang budak dan orang musafir.

Apabila ada yang berkata bahwa keduanya tidak wajib mengerjakan shalat Jum'at, maka dikatakan kepada orang itu bahwa keduanya tidak berdosa apabila meninggalkan shalat Jum'at, namun keduanya memperoleh pahala apabila melakasanakannya; dan shalat Jum'atnya sah sebagaimana shalat Jum'at yang dilakukan oleh orang yang mukim, keduanya diharuskan menyempurnakan shalat. Saya tidak berpendapat bahwa shalat Jum'at seorang yang berada di belakang seorang anak kecil yang belum baligh dianggap sah. *Wallahu a'lam.*

Wanita tidak mengerjakan shalat Jum'at dengan kaum wanita yang lain, karena shalat Jum'at itu mengharuskan adanya imam jamaah secara sempurna, sementara wanita tidak memiliki syarat yang demikian.

Shalat di Dua Masjid atau Lebih

Imam Syafi'i berkata: Tidak diadakan shalat Jum'at pada suatu negeri walaupun jumlah penduduknya besar, banyak pekerja-pekerjanya serta masjid-masjidnya, kecuali di masjid yang terbesar (masjid sentral).

Apabila kota itu memiliki masjid-masjid yang besar dan shalat Jum'at diadakan pada salah satu masjid itu setelah matahari tergelincir, maka hal itu sah. Namun apabila shalat Jum'at diadakan lagi di masjid yang lain, maka hal itu tidak terhitung sebagai shalat Jum'at, dan mereka harus mengulangi dengan melakukan shalat Zhuhur empat rakaat.

Imam Syafi'i berkata: Demikianlah, bahwa apabila dikerjakan shalat Jum'at di suatu negeri pada beberapa tempat, maka shalat Jum'at yang sah adalah yang pertama dilaksanakan dan yang lainnya tidak sah selain mengerjakan shalat Zhuhur.

Imam Syafi'i berkata: Apabila terjadi perselisihan pada mereka tentang siapakah yang lebih dahulu melaksanakan shalat Jum'at, maka mereka harus mengulangi semua dengan melaksanakan shalat Zhuhur.

Apabila Masjid Lebih dari Satu

Imam Syafi'i berkata: Apabila suatu negeri memiliki wilayah yang luas, memiliki bangunan yang banyak, serta banyak didirikan masjid-

masjid besar (agung) dan masjid-masjid kecil, maka menurut pandangan saya adalah; tidak dikerjakan shalat Jum'at selain pada satu masjid.

Demikian juga apabila negeri itu bersambung dengan kampung-kampung kecil, maka saya lebih menyukai agar shalat Jum'at diadakan di masjid agung. Apabila shalat Jum'at dikerjakan pada masjid yang lain, maka (setelah itu harus) dikerjakan shalat Zhuhur empat rakaat. Namun apabila shalat Jum'at dikerjakan, maka mereka harus mengulangi shalat Jum'atnya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila imam mewakilkan orang yang mengerjakan shalat, lalu wakil imam itu mengerjakan shalat pada masjid agung atau masjid yang lebih kecil sebelum imam, dan imam mengerjakan shalat pada masjid yang lain, maka shalat Jum'at mereka yang dikerjakan di masjid agung atau masjid yang lebih kecil sebelum imam adalah sah, dan yang lain harus mengulangi dengan mengerjakan shalat Zhuhur.

Imam Syafi'i berkata: Demikian pula apabila pemimpin mewakilkan kepada dua orang sebagai imam shalat Jum'at (di masjid berbeda), siapa saja di antara keduanya yang lebih dahulu mengerjakan shalat Jum'at, maka itulah yang dianggap sah, sedangkan yang terakhir hanya sah jika ia mengerjakan shalat Zhuhur (setelah itu). Apabila seorang wali shalat di masjid kecil, lalu datang wali lain dan shalat di masjid besar, maka siapa di antara keduanya yang lebih dahulu mengerjakan shalat Jum'at, itulah shalat Jum'at yang dianggap sah.

Waktu Zhuhur

Imam Syafi'i berkata: Waktu shalat Jum'at itu antara tergelincirnya matahari sampai akhir waktu Zhuhur, sebelum imam keluar dari shalat Jum'at. Barangsiapa mengerjakan shalat Jum'at setelah tergelincirnya matahari dan salam sebelum berakhirnya waktu Zhuhur, maka ia dianggap telah mengerjakan shalat Jum'at pada waktunya, kecuali apabila ia berada pada suatu negeri yang telah mengerjakan shalat Jum'at sebelumnya.

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa belum memberi salam pada shalat Jum'at hingga waktu zhuhur telah berakhir, maka shalat Jum'atnya tidak sah dan ia hanya boleh melakukan shalat Zhuhur.

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Muthalib bin Hanthab,

"Bahwa Nabi SAW mengerjakan shalat Jum'at apabila bayang-bayang tengah hari sekadar satu hasta atau lebih kurang."[189]

Imam Syafi'i berkata: Para ulama sepakat bahwa shalat Jum'at tidak dikerjakan kecuali setelah matahari tergelincir.

Imam Syafi'i berkata: Tidak boleh seseorang memulai khutbahnya sebelum jelas bahwa matahari telah tergelincir.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang memulai khutbah Jum'at sebelum matahari tergelincir, lalu setelah matahari tergelincir ia mengulangi khutbahnya, maka shalat Jum'atnya telah memadai (sah). Namum apabila ia tidak mengulangi khutbahnya sesudah matahari tergelincir, maka shalat Jum'atnya tidak sah dan ia harus melaksanakan shalat Zhuhur.

Waktu yang diperbolehkan untuk melakukan shalat Jum'at adalah antara tergelincirnya matahari sampai waktu ashar. Apabila waktu ashar telah masuk dan ia belum memberi salam pada shalat Jum'at, maka hendaklah menyempurnakan shalat Jum'at dengan shalat Zhuhur empat rakaat. Apabila ia tidak melakukannya, maka ia harus memulai lagi dengan shalat Zhuhur.

Waktu Adzan Jum'at

Imam Syafi'i berkata: Adzan Jum'at tidak dikumandangkan sebelum matahari tergelincir. Apabila adzan dikumandangkan sebelum matahari tergelincir, maka muadzin harus mengulangi adzan setelah matahari tergelincir.

Apabila seorang muadzin mengumandangkan adzan sebelum matahari tergelincir dan muadzin yang lain mengumandangkan sesudah matahari tergelincir, maka adzan yang dikumandangkan setelah matahari tergelincir telah memadai (sah), namun muadzin yang pertama tidak perlu mengulangi adzannya.

Imam Syafi'i berkata: Saya menyukai apabila adzan pada hari Jum'at dikumandangkan ketika imam telah memasuki masjid dan duduk pada tempat khutbah dengan posisi agak tinggi seperti kayu atau pelapah

---

[189] *Tartiib Musnad Imam Syafi'i*, pembahasan tentang shalat, bab ke-111 "Shalat Jum'at", hadits no. 401, juz 1, hal 136.

kurma, mimbar, lantai atau yang lain. Kemudian muadzin mengumandangkan adzan. Apabila telah selesai, imam berdiri lalu menyampaikan khutbahnya, tidak lebih dari itu.

Imam Syafi'i berkata: Tidak ada sesuatu dari adzan yang merusak shalat, karena adzan terpisah dari shalat, hanya saja ia adalah seruan untuk mendirikan shalat.

Apabila shalat didirikan tanpa didahului adzan, maka saya memandangnya makruh, namun ia tidak harus mengulangi shalatnya.

Kapan Diharamkan Jual-Beli

Imam Syafi'i berkata: Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman, "*Apabila diseru untuk melaksanakan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah.*" (Qs. Al Jumu'ah(62): 9)

Imam Syafi'i berkata: Kewajiban orang yang melaksanakan shalat Jum'at adalah meninggalkan jual-beli ketika adzan dikumandangkan.

Adzan yang dimaksud adalah sebagaimana adzan pada zaman Rasul SAW, yaitu setelah matahari tergelincir dan duduknya imam di atas mimbar.

Apabila seorang muadzin mengumandangkan adzan sebelum imam duduk di atas mimbar dan setelah matahari tergelincir, maka pada saat itu jual-beli tidak terlarang, yang terlarang adalah apabila imam telah duduk di atas mimbar.

Apabila seorang muadzin mengumandangkan adzan sebelum matahari tergelincir, namun imam telah duduk di atas mimbar, maka pada saat itu jual-beli tidak terlarang.

Sesungguhnya jual-beli itu terlarang apabila adzan dikumandangkan setelah matahari tergelincir dan imam telah duduk di atas mimbar.

Imam Syafi'i berkata: Apabila orang yang tidak wajib melaksanakan shalat Jum'at mengadakan jual-beli pada waktu yang terlarang, maka saya tidak memandang makruh untuk berjual-beli bagi mereka, karena antara penjual dan pembeli tidak wajib melaksanakan shalat Jum'at. Hanya saja yang dilarang adalah bagi mereka yang wajib melaksanakan shalat Jum'at.

Imam Syafi'i berkata: Saya tidak memandang makruh mengadakan jual-beli pada hari Jum'at sebelum matahari tergelincir dan sesudah shalat dilaksanakan.

Apabila terjadi jual-beli atas orang yang diwajibkan melaksanakan shalat Jum'at pada waktu yang terlarang, maka tidak jelas bagi saya apakah jual-beli antara keduanya dibatalkan atau tidak, karena maksud larangan dari jual-beli pada waktu itu adalah agar mereka mengerjakan shalat dan bukan karena haramnya jual-beli itu sendiri.

Bersegera ke Masjid pada Hari Jum'at

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasul SAW bersabda,

مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً وَمَنْ
رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ
فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ
دَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ
الإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ

"Barangsiapa mandi pada hari Jum'at seperti mandi junub, kemudian ia berangkat ke tempat shalat Jum'at, maka seakan-akan ia berkurban dengan seekor unta betina. Barangsiapa berangkat pada fase kedua, maka seakan-akan ia berkurban dengan seekor lembu betina. Barangsiapa berangkat pada fase ketiga, maka sekan-akan ia berkurban dengan seekor kibas bertanduk. Barangsiapa berangkat pada fase keempat, maka seakan-akan ia berkurban dengan seekor ayam betina. Barangsiapa berangkat pada fase kelima, maka seakan-akan ia berkurban dengan sebutir telur. Apabila imam telah keluar untuk berkhutbah, maka malaikat hadir untuk mendengarkan dzikir."[190]

---

[190] HR. Buhkari, pembahasan tentang shalat Jum'at, bab "Keutamaan Shalat Jum'at"; Muslim, pembahasan tentang shalat Jum'at, bab "Memakai Wangi-wangian dan Siwak Pada Hari Jum'at", hadits no. 10, jilid 2, hal 582.

Imam Syafi'i berkata: Saya menyukai apabila setiap orang yang diwajibkan melaksanakan shalat Jum'at segera berangkat ke tempat shalat Jum'at. Lebih cepat ia datang, maka itu lebih utama, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul SAW di atas.

Berjalan Kaki ke Tempat Shalat Jum'at

Imam Syafi'i berkata: Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman, *"Apabila diseru untuk melaksanakan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah."* (Qs. Al Jumu'ah(62): 9)

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Jabir bin Utaik, sahabat Nabi SAW, ia mengatakan, *"Apabila engkau keluar ke tempat shalat Jum'at, maka berjalan kakilah menurut yang mudah bagimu."*

Imam Syafi'i berkata: Sesungguhnya Rasul SAW bersabda,

إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلاَةَ فَلاَ تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ وَأْتُوهَا تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةَ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا

"Apabila kamu hendak mendatangi shalat, maka janganlah kamu mendatanginya dengan tergesa-gesa, datangilah dengan berjalan kaki dengan tenang. Apabila kalian tertinggal, maka sempurnakanlah. Apabila kalian luput (tertinggal), maka gantilah (qadha)."[191]

Imam Syafi'i berkata: Tidaklah mendatangi shalat Jum'at kecuali dengan berjalan kaki, sebagaimana mendatangi shalat-shalat yang lain. Apabila pergi ke tempat shalat Jum'at dengan berlari, maka itu tidak merusak shalat, namun saya tidak menyukai hal itu.

Penampilan Saat Pergi Shalat Jum'at

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Umar bin Khaththab melihat baju yang bercorak pada pintu masjid, lalu ia

---

[191] HR. Bukhari, pembahasan tentang shalat Jum'at, bab "Berjalan untuk Shalat Jum'ah"; Muslim, pembahasan tentang masjid-masjid bab "Sunah Mendatangi Shalat dengan Tenang dan Tidak tergesa-gesa", hadits no. 140, cetakan Asy-Sya'b, Kairo.

berkata, "Wahai Rasulullah! Seandainya kamu membeli pakaian baru ini, lalu engkau mengenakannya pada hari Jum'at, karena utusan sering datang kepadamu." Lalu Rasul SAW berkata,

إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ

"Sesungguhnya yang mengenakan pakaian ini tidak memperoleh bagian di akhirat."

Kemudian beberapa helai dari pakaian itu diberikan kepada Rasul SAW dan beliau memberi satu helai kepada Umar, lalu Umar bertanya, "Apakah engkau memberikan pakaian ini untuk saya pakai? Saya telah menyebutkan tentang pakaian Utharid."

Rasul SAW menjawab,

لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبِسَهَا فَكَسَاهَا عُمَرُ أَخًا لَهُ بِمَكَّةَ مُشْرِكًا

"Saya tidak memberikan pakaian ini kepadamu agar engkau memakainya." Lalu Umar memberikan pakaian itu kepada saudara laki-lakinya yang masih musyrik di Makkah.[192]

Imam Syafi'i berkata: Kami menyukai seorang laki-laki yang membersihkan diri pada hari Jum'at dengan mandi, mencukur rambut, memotong kuku, memakai wangi-wangian untuk mencegah bau badannya, bersiwak, membaguskan pakaiannya dan mengharumkan pakaiannya dengan wangi-wangian, karena semua itu mengikuti Sunnah Rasul SAW, dan hendaklah ia tidak menyakiti dan mengganggu orang lain yang dekat dengannya, apapun alasannya.

Imam Syafi'i berkata: Saya lebih menyukai apabila ia mengenakan pakaian putih. Apabila ia sanggup, boleh mengenakan surban Yaman, Qathar, serta yang serupa dengannya. Apabila pakaian yang tidak dicelup (diberi pewarna/wantex) setelah ditenun dan benangnya tidak terbuka, maka itu adalah lebih baik.

Apabila ia mengenakan pakaian yang suci dan menutup aurat, maka itu telah memadai.

[192] HR. Bukhari, pembahasan tentang Shalat Jum'at, bab "Berpakaian dengan Sebaik-baik Pakaian".

Imam Syafi'i berkata: Saya menyukai imam memperbagus penampilannya ketika hendak shalat, dan saya lebih menyukai apabila ia bersurban, karena Nabi SAW bersurban.

Shalat Tengah Hari pada Hari Jum'at

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Abu Hurairah,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الصَّلاَةِ نِصْفَ النَّهَارِ حَتَّى تَزُوْلَ الشَّمْسُ إِلاَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

"Bahwa Rasul SAW melarang shalat pada tengah hari sehingga matahari tergelincir, kecuali hari Jum'at."[193]

Imam Syafi'i berkata: "Para sahabat yang berada di zaman Umar bin Khaththab *radhiyallahu 'anhu* apabila tiba hari Jum'at, mereka akan mengerjakan shalat sehingga Umar bin Khathab keluar. Tatkala Umar telah datang dan duduk di atas mimbar, muadzin kemudian mengumandangkan adzan. Mereka duduk berbincang-bincang, sehingga apabila muadzin telah diam, Umar berdiri dan merekapun diam, tidak ada seorang pun yang berbicara.

Imam Syafi'i berkata: Apabila orang banyak pergi untuk melaksanakan shalat Jum'at, maka mereka boleh melaksanakan shalat sampai imam naik ke atas mimbar. Apabila imam telah berada di atas mimbar, mereka berhenti. Apabila imam telah berkhutbah, maka mereka diam memperhatikan khutbah.

Seseorang Masuk Masjid pada Hari Jum'at Saat Imam Berada di Atas Mimbar, sedang Ia Belum Shalat

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: Seorang laki-laki masuk pada hari Jum'at, dan Nabi SAW sedang membaca khutbah. Nabi SAW bertanya kepadanya, "*Apakah engkau sudah shalat*?" Laki-laki itu menjawab, "Belum." Nabi SAW berkata,

---

[193] *Tartiib Musnad Imam Syafi'i*, pembahasan tentang shalat, bab ke-11, "Fii Shalat Jum'ah", hadits no. 408, juz 1, hal 139.

"Kerjakanlah shalat sebanyak dua rakaat."[194]

Imam Syafi'i berkata: Dari Iyadh bin Abdullah, ia berkata: Saya telah melihat Abu Said Al Khudri datang dimana Marwan sedang berkhutbah, lalu Abu Said berdiri dan melakukan shalat dua rakaat, maka pengawal Marwan datang kepadanya dan menyuruhnya duduk. Namun Abu Said enggan untuk duduk, sampai ia menyelesaikan dua rakaat.

Setelah kami menyelesaikan shalat, kami datang kepadanya dan berkata, "Wahai Abu Said, hampir saja para pengawal itu berbuat sesuatu kepadamu."

Abu Said berkata, "Saya tidak akan meninggalkan dua rakaat itu karena suatu halangan, saya melihatnya dari Rasulullah. Saya telah melihat Rasulullah dan seseorang yang memasuki masjid, sedang beliau SAW berkhutbah. Laki-laki itu memasuki masjid dengan pakaian kotor, lalu Rasul SAW bertanya, *'Apakah engkau telah shalat?'* Laki-laki itu menjawab, 'Belum'. Kemudian Rasul SAW berkata kepadanya, '*Shalatlah dua rakaat*'."[195]

Imam Syafi'i berkata: Oleh karena itu, kami berpendapat demikian dan memerintahkan bagi siapa yang masuk ke masjid dimana imam sedang berkhutbah dan muadzin mengumandangkan adzan, dan orang itu belum melaksanakan dua rakaat agar ia hendaknya mengerjakannya. Kami menyuruhnya agar mempersingkat shalatnya, karena telah diriwayatkan bahwa Nabi SAW memerintahkan mempersingkat shalat dua rakaat itu, baik khatib sedang pada khutbah pertama maupun pada khutbah terakhir. Namun apabila imam hampir akan menyudahi khutbahnya dimana tidak mungkin lagi mengerjakannya, maka ia tidak perlu mengerjakannya, karena perintah itu dilakukan jika memungkinkan saja.

Melangkahi Pundak Orang-orang pada Pelaksanaan Shalat Jum'at

Imam Syafi'i berkata: Saya memandang makruh melangkahi pundak orang saat shalat Jum'at, baik sebelum masuknya imam atau

[194] HR. Bukhari, pembahasan tentang shalat Jum'at, bab "Mengerjakan Shalat Secara Ringan Bila Imam telah berkuthbah".

[195] HR. Tirmidzi, pembahasan tentang shalat Jum'at, bab ke-15 "Melaksanakan dua Rakaat Shalat dan Imam Sedang Berkuthbah".

sesudahnya, karena hal itu dapat menyakitkan hati mereka dan juga merupakan tindakan tidak beradab.

Saya menyukai agar bersegera dalam menghadiri shalat Jum'at, karena keutamaan serta kelebihan yang ada padanya.

Telah diriwayatkan dari Hasan secara *mursal* bahwa Nabi SAW melihat seseorang melangkahi pundak manusia, lalu Nabi SAW bertanya kepadanya,

آنَيْتَ وَآذَيْتَ

"Engkau mementingkan dirimu sendiri (egois) dan menyakiti orang lain."[196]

Telah diriwayatkan dari Nabi SAW, dari Abu Hurairah bahwa beliau berkata, "*Saya tidak menyukai meninggalkan shalat Jum'at dan pada saya ini dan itu, mengerjakan shalat Jum'at di tempat yang panas lebih saya sukai daripada melangkahi pundak manusia.*"

Imam Syafi'i berkata: Apabila ada tempat yang lowong bagi satu atau dua orang, maka saya berharap agar seseorang diberi jalan untuk mengisinya. Namun apabila jumlah yang akan mengisinya itu terlalu banyak, maka saya memandangnya makruh. Namun apabila ia tidak mendapati tempat lagi sehingga ia harus melangkahi pundak orang-orang, maka ia boleh melakukannya, *insya Allah*.

Mengantuk di Masjid pada Hari Jum'at

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Amru bin Dinar, ia berkata: Ibnu Umar mengatakan kepada seorang laki-laki,

إِذَا نَعَسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ أَنْ يَتَحَوَّلَ

"Apabila mengantuk pada hari Jum'at dan imam sedang membaca khutbah, maka hendaklah berpindah tempat."[197]

---

[196] HR. Tirmidzi, pembahasan tentang shalat Jum'at, bab "Melaksanakan dua Rakaat Shalat dan Imam Sedang Berkhutbah".

[197] *Musnad Imam Syafi'i*, pembahasan tentang shalat, bab ke-11 "Shalat Jum'at", hadits no. 414, juz 1, hal 142.

Imam Syafi'i berkata: Saya memandang sunah bagi seseorang yang mengantuk dalam masjid pada hari Jum'at dan ia melihat tempat lain yang kosong dimana ia bisa tidak melangkahi pundak manusia, agar hendaknya ia berpindah ke tempat itu untuk menghilangkan rasa kantuknya. Apabila ia tetap mengantuk, maka ia boleh melakukan apa yang ia anggap dapat menghilangkan kantuk dengan caranya sendiri, hal seperti ini tidak saya pandang sebagai sesuatu yang makruh.

Tempat Berdiri Imam Saat Khutbah

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, ia berkata,

إِذَا خَطَبَ اسْتَنَدَ إِلَي جِذْعِ نَخْلَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ فَلَمَّا صُنِعَ الْمِنْبَرُ فَاسْتَوَى عَلَيْهِ اضْطَرَبَتْ تِلْكَ السَّارِيَةُ كَحَنِينِ النَّاقَةِ حَتَّى سَمِعَهَا أَهْلُ الْمَسْجِدِ حَتَّى نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْتَنَقَهَا فَسَكَتَتْ

"Adalah Nabi SAW apabila berkhutbah, beliau bersandar pada batang kurma dari tiang masjid. Namun tatkala mimbar telah dibuat untuknya, maka beliau berdiri di atas mimbar. Batang kurma itu bergoncang seperti suara unta, sehingga terdengar oleh orang-orang dalam masjid, sampai akhirnya Rasul *SAW* turun dari mimbar kemudian memeluk batang kurma itu sehingga kembali tenang."[198]

Imam Syafi'i berkata: Oleh karena itu, kami mengatakan bahwa tidak mengapa seorang imam berkhutbah di atas sesuatu yang tinggi dari tanah atau lainnya, dan tidak mengapa imam turun dari mimbar karena suatu keperluan sebelum ia berbicara, kemudian ia kembali ke atas mimbarnya.

Apabila ia turun dari mimbar setelah memulai khutbahnya, maka ia harus mengulangi kembali khutbahnya dari awal; dan tidak boleh

---

[198] HR. An-Nasa'i, pembahasan tentang shalat Jum'at bab "Tempat Imam Ketika Berkhutbah", hal. 102, juz 3, jilid 2, cetakan Darul Qalam.

(melakukan hal lain) kecuali yang demikian, karena khutbah tidak dianggap sah apabila ada pemisah di antaranya dengan turun yang lama atau selainnya yang dapat memutuskan khutbah.

Berkhutbah Sambil Berdiri

Imam Syafi'i berkata: Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman, *"Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhutbah)."* (Qs. Al Jumu'ah(62): 11)

Imam Syafi'i berkata: Rasulullah SAW pernah berkutbah pada suatu Jum'at di masjid yang dekat dengan pasar, yang dinamakan *Al Batha'*. Pada saat itu, kabilah Bani Salim membawa kuda, unta, kambing, dan minyak samin untuk diperdagangkan. Lalu mereka (yang berada di dalam masjid) keluar untuk melihatnya dan meninggalkan Rasul SAW.

(Bukan hanya itu), mereka juga mempunyai permainan. Apabila salah seorang dari kaum Anshar kawin, mereka memukul alat permainan itu dengan bangga dan sombong, maka Allah menyebutkan hal itu di dalam kitabnya, *"Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhutbah)."* (Qs. Al Jumu'ah(62): 11)[199]

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, ia berkata,

كَانَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ خُطْبَتَيْنِ قَائِمًا يُفَصِّلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوْسٍ

"Rasul SAW *berkhutbah pada hari Jum'at dengan dua khutbah sambil berdiri, dan beliau memisahkan antara dua khutbah itu dengan duduk."*[200]

---

[199] *Tartiib Musnad Imam Syafi'i*, pembahasan tentang shalat, bab ke-111 "Shalat Jum'at", hadits no. 384, juz 1, hal 130.

[200] *Tartiib Musnad Imam Syafi'i*, pembahasan tentang shalat, bab ke-11 "Shalatil Jum'at", hadits no. 418, juz 1, hal 144.

Imam Syafi'i berkata: Apabila imam berkutbah sekali saja (tidak ada khutbah keduanya) kemudian ia mengerjakan shalat, maka ia harus mengulanginya dengan berkhutbah dua kali lalu mengerjakan shalat Jum'at.

Apabila ia tidak melakukan hingga waktu shalat Jum'at telah habis, maka ia harus mengerjakan shalat Zhuhur.

Tidak memadai baginya berkhutbah sambil duduk. Namun apabila karena suatu halangan, maka hal itu boleh baginya dan bagi orang yang mendengarnya. Namun apabila mereka mengetahui bahwa ia sehat dan sanggup untuk berdiri, maka shalat Jum'at bagi imam dan jamaah yang mendengarnya tidak memadai.

Adab Berkhutbah

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Salmah bin Al Akwa', ia berkata:

خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَتَيْنِ وَجَلَسَ جَلْسَتَيْنِ

"Rasul *SAW* berkhutbah dengan dua khutbah dan duduk sebanyak dua kali."[201]

Seseorang menceritakan kepada saya dengan berkata, "Rasul SAW berdiri dengan tegak pada tingkat kedua setelah tingkat yang digunakan untuk istirahat (duduk), kemudian beliau memberi salam dan duduk. Apabila muadzin telah selesai mengumandangkan adzan, beliau kembali berdiri lalu membaca khutbah pertama. Kemudian beliau duduk, lalu berdiri dan membaca khutbah kedua. Perkataan ini sejalan dengan makna hadits."

Imam Syafi'i berkata: Saya menyukai imam melakukan apa yang saya sebutkan.

Apabila muadzin mengumandangkan adzan sebelum imam naik ke atas mimbar, lalu imam itu membaca khutbah pertama, kemudian ia duduk lalu berdiri lagi untuk membaca khutbah kedua, maka hal itu telah memadai baginya —*Insya Allah*— karena ia telah berkhutbah dengan dua khutbah yang keduanya dipisahkan dengan duduk.

---

[201] HR. Ibnu Majah, pembahasan tentang iqamat shalat dan sunahnya, bab "Khutbah Hari Jum'ah", hadits no. 1103, juz 1, hal 351.

Imam yang berkhutbah sebaiknya bersandar atau memegang tongkat, busur, atau yang serupa dengannya.

Imam Syafi'i berkata: Jika imam itu tidak memegang tongkat, maka saya menyukai apabila ia menenangkan badannya dan kedua tangannya, ia boleh meletakkan tangannya di atas tangan kiri atau membiarkan dua tangannya tenang pada tempatnya dan tidak banyak berpaling, dan hendaknya ia menghadapkan wajahnya ke arah depan. Saya tidak menyukai apabila ia banyak berpaling ke kiri dan ke kanan, agar manusia mendengar khutbahnya.

Imam Syafi'i berkata: Sekurang-kurangnya yang dinamakan khutbah ialah; hendaknya ada pujian kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, shalawat atas Nabi SAW, membaca ayat dari Al Qur`an pada khutbah pertama.

Pada khutbah kedua, ia membaca pujian kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, shalawat atas Nabi SAW, berwasiat untuk bertakwa kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, serta berdoa.

Bacaan pada Khutbah

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Ummu Hisyam binti Haritsah bin Nu'man,

أَنَّهَا سَمِعَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِـ [ق] وَهُوَ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَأَنَّهَا لَمْ تَحْفَظْهَا إِلاَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

"Bahwasanya ia mendengar Nabi SAW membaca surah Qaaf dan berkhutbah pada hari Jum'at di atas mimbar, Ummu Hisyam tidak menghafal ayat itu kecuali karena Rasul SAW sering membacanya di atas mimbar pada hari Jum'at."[202]

---

[202] HR. Muslim, pembahasan tentang shalat Jum'at, bab "Memendekkan Shalat dan Kuthbah", hadits no. 50.

Imam Syafi'i berkata: Sesungguhnya Umar membaca dalam khutbahnya pada hari Jum'at "***idzasy-syamsyu kuwwirat***", sampai kepada "***alimat nafsun maa ahdharat***". (Qs. At-Takwir(81): 1-14) Lalu beliau memotong surah itu.

Imam Syafi'i berkata: Telah sampai kepada kami bahwa Ali *Karramallahu wajhahu* sering membaca "***qul yaa ayyuhal kaafirun***" dan "***qul huwallahu ahad***" di atas mimbar, maka tidak sempuna kedua khutbah itu kecuali dengan membaca pada salah satu dari kedua rakaatnya satu ayat atau lebih.

Saya menyukai apabila seorang imam membaca pada khutbah pertama dengan surah Qaaf, sebagaimana yang diriwayatkan dari Rasul SAW.

Apabila ia membaca surah As-Sajdah di atas mimbar, maka ia tidak perlu turun untuk sujud Tilawah. Apabila ia melakukannya, maka saya berharap hal demikian tidak mengapa, karena hal itu tidak memutuskan khutbah, sebagaimana halnya jika dilakukan tidak membatalkan shalat.

Imam Syafi'i berkata: Telah sampai kepada saya bahwa Utsman bin Affan *radhiyallahu 'anhu* di akhir khutbahnya membaca akhir surah An-Nisaa' yaitu: ***yastaftuunaka qulillaahu yuftiikum fil kalaalah*** hingga akhir surah.

Apabila Imam Berbicara dalam Khutbah

Imam Syafi'i berkata: Sesungguhnya Rasul SAW berkata kepada seorang laki-laki yang masuk ke masjid, sedang beliau berkhutbah. Beliau bertanya,

أَصَلَّيْتَ؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ .

"Apakah engkau telah shalat?" Laki-laki itu menjawab, "Belum." Rasul SAW bersabda, *"Kerjakanlah shalat dua rakaat."*[203]

Dalam hadits Abu Said dikatakan, "Laki-laki itu bersedakah dengan salah satu dari dua helai kainnya, lalu Nabi SAW bersabda, *'Lihatlah kepada laki-laki ini'."*

[203] HR. Bukhari, pembahasan tentang shalat Jum'at, bab "Pendekkanlah Shalat Dua Rakaat Ketika Imam Sedang Berkhutbah".

Imam Syafi'i berkata: Tidak mengapa seseorang berbicara dalam khutbah Jum'at dan pada seluruh khutbah, apabila hal itu dianggap penting bagi orang lain. Namun saya tidak menyukai apabila berbicara tentang sesuatu yang tidak penting baginya dan orang lain.

Bagaimana Bentuk Khutbah yang Disukai

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa pada suatu hari Nabi SAW berkhutbah, yaitu pada hari Jum'at. Beliau mengucapkan,

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَسْتَهْدِيْهِ وَنَسْتَنْصِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ مَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَى يفىء إِلَى أَمْرِ اللّٰهِ

"Segala puji hanya untuk Allah, kepada-Nya kita meminta pertolongan, kepada-Nya kita meminta ampun, kepada-Nya kita meminta petunjuk, dan kepada-Nya kita memohon pertolongan. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kita dan kejahatan amal-amal kita. Barangsiapa ditunjuki Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Barangsiapa menaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah mendapat petunjuk; dan Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka ia telah sesat sampai ia kembali kepada jalan Allah."[204]

---

[204] *Tartiib Musnad Imam Syafi'i*, pembahasan tentang shalat, bab ke-11, "Shalat Jum'at", hadits no. 429, juz 1, hal 148.

Imam Syafi'i berkata: Pada suatu hari Nabi SAW berkhutbah, beliau mengatakan,

أَلاَ إِنَّ الدُّنْيَا عَرَضٌ حَاضِرٌ يَأْكُلُ مِنْهَا الْبِرُّ وَالْفَاجِرُ، أَلاَ وَإِنَّ الآخِرَةَ أَجَلٌ صَادِقٌ يَقْضِي فِيْهَا مَلَكٌ قَادِرٌ أَلاَ وَإِنَّ الْخَيْرَ كُلَّهُ بِحَزَافِيْرِهِ فِي الْجَنَّةِ، أَلاَ وَإِنَّ الشَّرَّ كُلَّهُ بِحَزَافِيْرِهِ فِي النَّارِ، أَلاَ فَاعْمَلُوا وَأَنْتُمْ مِنَ اللهِ عَلَى حَذَرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مَعْرُوْضُوْنَ عَلَى أَعْمَالِكُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

"Ketahuilah bahwa dunia itu benda yang nampak sekarang, yang dimakan oleh orang yang baik dan orang jahat, dan ketahuilah bahwa Akhirat itu adalah ajal yang benar dan menjadi hakim padanya, Raja yang Maha Kuasa! Ketahuilah bahwa seluruh kebajikan dan segala yang berkaitan dengannya berada di surga dan seluruh kejahatan dengan segala yang berkaitan dengannya berada di neraka! Ketahuilah! Beramallah kalian, dan jagalah diri kalian. Ketahuilah bahwa amalan-amalan kalian menjadi utang! Barangsiapa beramal kebaikan seberat biji dzarah pun, maka ia akan melihat hasilnya; dan barangsiapa berbuat kejahatan seberat biji dzarah pun, maka ia akan melihat hasilnya."[205]

Perkataan yang Dimakruhkan dalam berkhutbah

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari 'Adi bin Hatim, ia berkata: Seorang laki-laki berkhutbah pada zaman Rasulullah SAW, ia berkata, "Barangsiapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh ia telah mendapat petunjuk; dan barangsiapa mendurhakai keduanya, maka sungguh ia telah tersesat."

Lalu Nabi SAW berkata kepadanya,

[205] *Tartiib Musnad Imam Syafi'i*, pembahasan tentang shalat, bab 11 "Shalat Jum'at", hadits no. 429, juz 1, hal 148.

اسْكُتْ فَبِئْسَ الْخَطِيْبُ أَنْتَ. ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَى وَلاَ تَقُلْ وَمَنْ يَعْصِهِمَا

"Diam, sesungguhnya seburuk-buruk khatib adalah engkau." Lalu Nabi bersabda, *"Barangsiapa menaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah mendapat petunjuk; dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh ia telah sesat. Janganlah kamu mengatakan: 'wa man ya'shihimaa' (Barangsiapa yang mendurhakai keduanya)."*[206]

Imam Syafi'i berkata: Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa seorang khatib boleh mengatakan dalam khutbahnya "Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh ia telah tersesat", karena ia telah memisahkan nama Allah dan Rasul-Nya.

Barangsiapa mengatakan ***waman ya'shihimaa*** (barangsiapa yang mendurhakai keduanya) tanpa memisahkan nama Allah dan Rasul-Nya, maka saya memandangnya sebagai perkataan yang makruh dalam **khutbah.**

Imam Syafi'i berkata: Saya menyukai agar imam mempersingkat khutbahnya dengan memuji Allah, bershalawat kepada Nabi SAW, berwasiat kepada ketakwaan, serta membaca ayat Al Qur`an, ia tidak mengurangi dari hal ini.

Diam Mendengarkan Khutbah

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* bahwasanya Rasul SAW bersabda,

إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ

"Apabila engkau berkata kepada sahabatmu 'diamlah' sedangkan

[206] HR. Muslim, pembahasan tentang shalat Jum'at, bab "Memendekkan Shalat Ketka Imam Berkhutbah", hadits no. 48, hal 594, jilid 2.

imam sedang berkhutbah, maka engkau telah merugi."[207]

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, *"Apabila engkau berkata kepada sahabatmu 'diamlah' sedangkan imam sedang berkhutbah pada hari Jum'at, maka engkau telah merugi."*[208]

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Utsman bin Affan, ia sering mengatakan dalam khutbahnya, "Apabila imam telah naik ke atas mimbar untuk menyampaikan khutbahnya pada hari Jum'at, maka dengarkan dan diamlah. Apabila shalat telah ditegakkan, maka luruskanlah barisan shalat kalian dan sejajarkanlah bahu kalian, karena sesungguhnya barisan yang lurus merupakan syarat kesempurnaan shalat." Utsman tidak memulai takbirnya kecuali telah diberitahukan oleh beberapa orang yang mewakilinya untuk meluruskan *shaf*. Bila *shaf-shaf* shalat telah lurus, maka beliau baru memulai takbirnya.[209]

Imam Syafi'i berkata: Saya menyukai semua orang yang menghadiri khutbah agar memperhatikan khutbah imam, dan ia tidak mengucapkan kata-kata sampai imam selesai dari kedua khutbahnya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang memberi salam kepada seseorang pada hari Jum'at, maka saya memandangnya makruh. Namun saya berpandangan agar sebagian mereka menjawab salam tersebut, karena menjawab salam hukumnya wajib.

Imam Syafi'i berkata: Tidak mengapa bagi seseorang memberi salam dan menjawabnya ketika imam berkhutbah pada hari Jum'at.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang bersin pada hari Jum'at, lalu seseorang mendoakannya, maka saya berharap bahwa hal itu tidak mengapa, karena menjawab doa orang yang bersin adalah sunah.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang haus, maka tidak mengapa ia minum, walaupun imam sedang berkhutbah.

---

[207] HR. Bukhari, pembahasan tentang shalat Jumu'at, bab "Tenang Ketika Mendengar Khutbah Jum'at". Muslim, pembahasan tentang shalat Jum'at, bab "Tenang Ketika Mendengar Khutbah Jum'at", hadits ke-11, hal 583, jilid 2.

[208] *Tartiib Musnad Imam Syafi'i*, pembahasan tentang Ash-shalat, bab ke-11, "Shalat Jum'at", hadits no. 404, juz 1, hal 137.

[209] *Tartiib Musnad Imam Syafi'i*, pembahasan tentang shalat, bab ke-11, "Shalat Jum'at", hadits no. 406, juz 1, hal 138.

Seseorang yang Tidak Mendengarkan Khutbah

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa tidak mendengarkan khutbah, maka saya lebih menyukai agar ia diam, sebagaimana aku menyukai hal serupa bagi orang yang dapat mendengar khutbah. Apabila ia tidak mendengar khutbah sedikitpun, maka saya tidak memandang makruh jika ia membaca ayat Al Qur`an untuk dirinya sendiri dan berdzikir dengan menyebut nama Allah *Subhanahu wa Ta'ala,* dan hendaknya ia tidak berbicara dengan manusia.

Apabila seorang yang dapat mendengarkan khutbah mengerjakan seperti yang disebutkan di atas, maka ia tidak harus mengulangi shalatnya. Namun apabila ia diam dan memperhatikan khutbah imam, maka hal itu lebih baik baginya.

Seseorang yang Menyuruh Orang Lain Berdiri dari Tempat Duduknya pada Hari Jum'at

Imam Syafi'i berkata: Allah SWT berfirman, "*Apabila dikatakan kepadamu, 'Berlapang-lapanglah dalam majelis'. Maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, 'Berdirilah kamu, maka berdirilah'.*" (Qs. Al Mujaadilah(58): 11)

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata bahwa Rasul SAW bersabda, "*Janganlah seorang menyuruh orang lain berdiri dari tempat duduknya, lalu ia menggantikannya, akan tetapi berlapang serta berluaslah.*"[210]

Imam Syafi'i berkata: Saya memandang makruh apabila seseorang menyuruh orang lain berdiri dari tempat duduknya, baik ia sebagai imam atau makmum, kemudian ia duduk di tempat orang itu, namun hendaknya ia menyuruh berlapang-lapang dalam majelis.

Imam Syafi'i berkata: Saya memandang makruh apabila seseorang menyuruh orang lain berdiri dari tempat duduknya pada shalat Jum'at, lalu orang lain duduk padanya. Namun saya melihat tidak mengapa apabila ada seseorang mengambil tempat duduk untuk orang lain, karena hal itu berbuat amal bagi yang duduk.

---

[210] *Tartiib Musnad Imam Syafi'i,* pembahasan tentang adab, hadits no. 166, juz 2, hal 186.

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

"*Apabila seseorang dari kamu berdiri dari tempat duduknya pada hari Jum'at, lalu ia kembali kepadanya, maka ia lebih berhak terhadap tempat itu.*"[211]

Duduk I<u>h</u>tiba'[212] pada hari Jum'at ketika Imam Sedang Berkhutbah

Imam Syafi'i berkata: Telah diberitakan kepada saya —dari seseorang yang saya tidak menuduhnya berdusta— dari Nafi' dari Ibnu Umar, bahwasanya ia duduk *i<u>h</u>tiba* ketika imam şedang berkhutbah di atas mimbar.

Imam Syafi'i berkata: Duduk ketika imam berada di atas mimbar adalah seperti duduk pada semua keadaan, kecuali apabila seseorang menyempitkan tempat orang lain, hal itu saya pandang makruh. Yang demikian itu apabila ia duduk bersandar dengan banyak mengambil tempat melebihi orang yang duduk biasa, ia menjulurkan kedua kakinya serta melepaskan kedua tangannya ke belakang. Hal yang seperti ini saya pandang makruh, karena menyempitkan tempat duduk orang lain. Namun apabila terdapat pada kakinya suatu penyakit, maka hal itu tidak mengapa.

Bacaan dalam Shalat Jum'at

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* bahwasanya ia membaca surah Al Jumu'ah dan ***Idza jaa'akal munaafiqun*** pada shalat Jum'at.

Maka Ubaidullah bin Abi Rafi' berkata, "Saya membaca dua surah itu."

Ali *radhiyallahu 'anhu* biasa membaca keduanya pada shalat Jum'at, dan ia berkata,

---

[211] *Musnad Imam Syafi'i,* pembahasan tentang shalat, bab ke-11, "Shalat Jum'at", hadits no. 425, juz 1, hal 142.

[212] *Ihtiba'* adalah duduk dengan pantat menyentuh tanah (lantai), lalu kedua betis ditegakkan seraya diikat dengan kain atau dipeluk dengan tangan. *Wallahu a'lam.* Penerj.

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ بِهِمَا

"Sesungguhnya Rasul SAW biasanya membaca dua surah itu pada shalat Jum'at."[213]

Imam Syafi'i berkata: Dari Samurah bin Jundub, dari Nabi SAW, *bahwasanya beliau membaca "**sabbihismarabbikal a'ala**" dan "**hal ataaka haditsul ghaasyiah**" pada shalat Jum'at.*[214]

Imam Syafi'i berkata: Saya menyukai dibacakan pada shalat Jum'at surah Al Jumu'ah dan ***idza jaa'akal munafiquun***, karena hal itu telah diriwayatkan dari Nabi SAW.

Imam Syafi'i berkata: Apabila imam membaca *Ummul Qur`an* dan satu ayat yang lainnya, maka hal itu telah memadai baginya. Apabila ia hanya mencukupkan membaca *Ummul Qur`an*, maka hal itu juga telah memadai, namun saya tidak menyukai hal itu.

Imam Syafi'i berkata: Apabila ia membaca ayat dengan suara rendah dimana seharusnya dibaca dengan suara nyaring pada hari Jum'at atau selainnya, atau sebaliknya, ia membaca dengan suara yang nyaring dimana seharusnya dibaca dengan suara rendah, maka yang demikan itu saya pandang makruh. Namun ia tidak harus mengulangi shalatnya, dan tidak pula melakukan sujud sahwi.

Qunut pada Shalat Jum'at

Imam Syafi'i berkata: Diceritakan oleh sejumlah orang tentang shalat Jum'at Nabi SAW, maka saya tidak mengetahui seorang pun dari mereka yang menceritakan bahwa Nabi SAW mengerjakan qunut pada shalat Jum'at, beliau pernah melakukan qunut ketika terjadi pembunuhan para sahabat di sumur Ma'unah.

Qunut itu tidak ada kecuali pada shalat Subuh. Seorang imam boleh

[213] HR. Muslim/7, pembahasan tentang shalat Juma'at/16, bab "Yang Dibaca Ketika Shalat Jum'at", hadits no. 61, jilid 2; *Shahih Muslim,* hal. 597.

[214] HR. Muslim pembahasan tentang shalat Juma'at/16, bab "Yang Dibaca Ketika Shalat Jum'at", hadits no. 62, jilid 2; Shahih Muslim, hal. 598); HR. Abu Daud, pembahasan tentang shalat Jum'at 239, bab "Yang Dibaca Ketika Shalat Jum'at", hadits no. 1112, jilid ke 3 hal. 474; *Aunul Ma'bud syarhu Sunan Abu Daud.*

melakukan qunut apabila ia menghendaki ketika terjadi musibah, dimana ia boleh melakukan qunut pada setiap shalat.

Seseorang yang Mendapati Satu Rakaat pada Shalat Jum'at

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* bahwa Rasul SAW bersabda,

مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلاَةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ

"*Barangsiapa mendapati satu rakaat, maka ia telah mendapati shalat.*"[215]

Imam Syafi'i berkata: Siapa yang mendapati satu rakaat pada shalat Jum'at, maka ia tinggal menyempurnakan rakaat yang tertinggal, dengan demikian shalatnya dianggap sah.

Yang dimaksud dengan memperoleh satu rakaat adalah, ia mendapati rakaat sebelum imam mengangkat kepalanya dari ruku, lalu ia ruku bersama dengan imam kemudian sujud.

Apabila ia mendapati imam telah ruku dan ia tidak ruku bersama imam sehingga imam mengangkat kepalanya, maka rukunya tidak menjadikannya mendapat satu rakaat. Untuk itu, ia harus melakukan shalat Zhuhur.

BAB: SESEORANG YANG RUKU BERSAMA IMAM NAMUN IA TIDAK SUJUD BERSAMANYA PADA HARI JUM'AT

Imam Syafi'i berkata: Rasul SAW memerintahkan kepada orang yang bermakmum agar ruku apabila imam telah ruku dan mengikuti setiap gerakan shalat imam, maka tidak boleh bagi makmum menyalahi gerakan imam pada saat shalat.

---

[215] HR. Abu Daud, pembahasan tentang shalat Jum'at/238, bab "Yang Mengetahui Satu Rakaat Shalat Jum'at", hadits no. 1108, hal 471 jilid 3, *Aunul Ma'bud Syarhu Sunan Abu Daud.* HR. At-Tirmidzi, 4 bab-bab "Shalat Jum'at", bab ke 25 Yang Mengetahui Satu Rakaat Shalat Jum'ah, hadits ke 524 hal 402 jilid 2, Darul Kutub Al 'Ilmiyah, Bairut.

Imam Syafi'i berkata: Rasul SAW mengerjakan shalat Khauf di 'Usfan. Ketika beliau ruku, maka sahabat yang ada di belakangnya ikut ruku. Ketika beliau sujud, sebagian dari mereka sujud dan sebagian yang lain menjaga serangan musuh. Sehingga tatkala beliau bangun dari sujud, kelompok yang berjaga tadi ikut melakukan sujud.

Imam Syafi'i berkata: Maka, jelaslah *–wallahu a'lam–* pada Sunnah Rasul SAW bahwa seorang makmum harus mengikuti imam, selama makmum itu tidak mempunyai halangan (*udzur*) yang mencegahnya dari mengikuti imam, dan ia harus kembali mengikuti imam ketika udzur itu hilang.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang bermakmum pada shalat Jum'at dan ruku bersama imam, kemudian karena berdesakan ia tidak sanggup sujud dalam keadaan bagaimanapun sehingga imam selesai dari sujudnya, maka hendaknya ia mengikuti imam. Apabila imam telah bangkit dari sujud, dan apabila memungkinkan untuk melakukan sujud, maka ia boleh bersujud, dan ia termasuk mendapati shalat Jum'at apabila ia menyempurnakan rakaat yang tertinggal.

Demikian halnya apabila ada penghalang baginya untuk melakukan sujud; seperti sakit, lupa, atau halangan yang lain.

Imam Syafi'i berkata: Apabila ia mendapati imam pada rakaat yang terakhir dan imam telah memberi salam, maka ia boleh mengikuti imam dalam sujud kemudian berdiri dan melakukan shalat Zhuhur, karena ia tidak mendapati satu rakaat bersama imam dengan sempurna.

Imam Syafi'i berkata: Apabila ia lupa satu rakaat, maka ia boleh mengikuti imam selama imam belum selesai dari shalatnya, atau ia ruku bersama imam pada ruku kedua dan menyempurnakan yang lupa.

Seseorang yang Mimisan pada Hari Jum'at

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang shalat bersama imam, baik ia menghadiri khutbah atau tidak, maka itu sama saja. Apabila ia mimisan setelah imam bertakbir, maka dari sekian pendapat yang paling saya sukai adalah ia boleh memutuskan shalatnya dan membuang darah mimisan dan berbicara. Lalu apabila ia mendapati shalat bersama imam satu rakaat, maka ia tinggal menambahinya dengan satu rakaat yang berikutnya. Namun apabila ia tidak mendapatkan satu rakaat pun bersama imam, maka ia cukup mengerjakan shalat Zhuhur. Ini adalah pendapat

Al Miswar bin Makhramah.

Imam Syafi'i berkata: Apabila ia kembali dan melanjutkan shalatnya, maka saya berpendapat bahwa ia cukup mengulangi shalatnya, dan hendaknya ia memulai shalatnya dengan takbir dan membaca iftitah.

Apabila Imam Mimisan dan Berhadats

Imam Syafi'i berkata: Pokok madzhab kami adalah, apabila shalat imam batal, maka shalat orang yang di belakangnya tidak menjadi batal.

Apabila imam bertakbir pada hari Jum'at, kemudian ia mimisan atau berhadats, lalu ia mempersilakan seseorang ke depan untuk menggantikannya atau seseorang maju atas perintah orang banyak atau bukan, maka orang yang maju menggantikan imam itu mengerjakan shalat dua rakaat bersama orang banyak. Dengan demikan, shalat Jum'at mereka telah sah.

Imam Syafi'i berkata: Apabila yang tampil ke depan itu masuk bersama imam mulai dari awal shalatnya atau setelah imam mengerjakan satu rakaat, lalu mimisan terjadi sebelum ruku atau sesudahnya dan sebelum sujud, kemudian imam itu pergi dan tidak mempersilakan seseorang untuk maju ke depan, maka mereka boleh mengerjakan shalat sendiri-sendiri. Barangsiapa di antara mereka telah mendapati satu rakaat dengan dua sujud bersama imam, maka ia cukup menyempurnakan satu rakaat yang tertinggal. Dengan demikian, shalat Jum'atnya telah memadai. Barangsiapa tidak memperoleh satu rakaat dengan dua sujud secara sempurna, maka ia cukup mengerjakan shalat Zhuhur.

Imam Syafi'i berkata: Apabila imam mimisan pada saat hendak melaksanakan shalat Jum'at, lalu keluar dan belum mengerjakan satu rakaat pun, kemudian ia menyuruh seseorang yang tidak mendapati takbir untuk maju ke depan, lalu ia mengerjakan shalat dengan mereka sebanyak dua rakaat, maka mereka boleh mengulangi shalat dengan shalat Zhuhur, karena ia (orang yang menggantikan imam) tidak masuk bersama imam dalam shalat, dan ia membaca bacaan dengan suara yang rendah ketika mengerjakan shalat Zhuhur.

Apabila imam mengerjakan shalat dengan mereka dalam keadaan junub atau tidak berwudhu, maka shalat makmum dianggap telah sah, adapun imam harus mengerjakan shalat Zhuhur empat rakaat untuk dirinya sendiri.

Imam Syafi'i berkata: Apabila imam mimisan, berhadats atau teringat bahwa ia dalam keadaan junub dan tidak berwudhu, maka ia boleh keluar untuk membersihkan darahnya atau bersuci kemudian kembali melanjutkan shalat, dan ia seperti makmum yang lain.

Apabila ia mendapati satu rakaat bersama imam yang menggantikannya, maka ia cukup menyempurnakan satu rakaat yang tertinggal. Dengan demikian, shalat Jum'atnya telah sah. Namun apabila ia tidak mendapatinya, maka ia cukup shalat Zhuhur.

BAB: ANCAMAN TERHADAP SESEORANG YANG MENINGGALKAN SHALAT JUM'AT

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Nabi SAW, bahwasanya beliau bersabda, "*Tidaklah seseorang meninggalkan shalat Jum'at selama tiga kali karena meremehkannya kecuali Allah telah menutup hatinya.*"[216]

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Ubaidah bin Sufyan, ia berkata: Saya telah mendengar 'Amru bin Umayyah Adh-Dhamiri berkata, "Tidaklah seorang muslim meninggalkan shalat Jum'at tiga kali karena menganggap remeh, kecuali ia telah dicatat sebagai orang-orang yang lalai."

Imam Syafi'i berkata: Menghadiri shalat Jum'at adalah fardhu. Barangsiapa sengaja meninggalkannya karena memandang remeh, maka ia telah melakukan suatu keburukan kecuali apabila Allah *Subhanahu wa Ta'ala* mengampuninya.

BAB: HAL-HAL YANG DIPERINTAHKAN PADA MALAM JUM'AT DAN SIANG HARINYA

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Abdullah bin Abi Aufa bahwa Rasul SAW bersabda,

أَكْثِرُوا الصَّلاَةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنِّي أَبْلُغُ وَأَسْمَعُ قَالَ وَيُضَعَّفُ فِيْهِ الصَّدَقَةُ

[216] HR. Abu Daud, pembahasan tentang shalat Jum'at/ *207*, bab "Hukuman Keras Bagi yang Meninggalkan Shalat Jum'at"; HR. Tirmidzi 4, pembahasan tentang shalat Jum'at, bab ke-7 "Meninggalkan Shalat Jum'at Tanpa Udzur", hadits no. 500.

"*Perbanyaklah bershalawat kepadaku pada hari Jum'at, karena sesungguhnya (shalawat itu) sampai kepadaku dan aku mendengarnya.*" Perawi mengatakan bahwa pahala shadaqah pada hari itu dilipat-gandakan.

Imam Syafi'i berkata: Telah sampai kepada kami bahwa Rasul SAW bersabda,

أَقْرَبُكُمْ مِنِّي فِي الْجَنَّةِ اكْثَرُكُمْ عَلَيَّ صَلاَةً فَأَكْثِرُوا الصَّلاَةَ عَلَيَّ فِي اللَّيْلَةِ الْغَرَّاءِ وَالْيَوْمِ الأَزْهَرِ

"*Orang yang paling terdekat kepadaku di surga ialah yang paling banyak bershalawat kepadaku, maka perbanyaklah bershalawat kepadaku pada malam yang cerah dan pada siang yang bersinar.*"

Imam Syafi'i berkata: Yaitu, pada malam Jum'at. *Wallahu a'lam.*

Imam Syafi'i berkata: Telah sampai kepada kami bahwa barangsiapa membaca surah Al Kahfi, maka ia akan terpelihara dari fitnah Dajjal.

Saya menyukai agar seseorang banyak bershalawat kepada Rasul SAW pada setiap keadaan, namun saya lebih menyukai apabila hal itu dilakukan pada hari dan malam Jum'at.

Saya juga menyukai agar seseorang membaca surah Al Kahfi pada siang dan malam Jum'at, berdasarkan keterangan hadits Rasul SAW.

Keutamaan Jum'at

Imam Syafi'i berkata: Seorang laki-laki dari Anshar datang kepada Nabi SAW dan berkata,

يَا رَسُوْلَ اللهِ أَخْبِرْنَا عَنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مَاذَا فِيْهِ مِنَ الْخَيْرِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ خَمْسُ خِلاَلٍ فِيهِ خُلِقَ آدَمَ، وَأَهْبَطَ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمِ إِلَى الأَرْضِ، وَفِيهِ تَوَفَّى اللَّهُ آدَمَ، وَفِيهِ سَاعَةٌ

لاَ يَسْأَلُ اللَّهَ الْعَبْدُ فِيهَا شَيْئًا إِلاَّ أَتَاهُ اللهُ تَعَالَى إِيَّاهُ مَا لَمْ يَسْأَلْ مَأْثَمًا أَوْ قَطِيْعَةَ رَحْمٍ وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ وَمَا مِنْ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَلاَ سَمَاءٍ وَلاَ أَرْضٍ وَلاَ جِبَالٍ إِلاَّ وَهُوَ مُشْفِقٌ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

"Wahai Rasulullah, terangkanlah kepada kami tentang hari Jum'at, keutamaan apakah yang ada padanya?" Nabi SAW menjawab, "*Pada hari Jum'at itu ada lima perkara: pada hari itu Adam diciptakan; pada hari itu Allah Azza wa Jalla menurunkan Adam ke bumi; pada hari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan Adam; pada hari itu ada satu waktu yang mana apabila seorang hamba memohon kepada Allah, maka Allah pasti mengabulkannya, selama ia tidak meminta yang haram dan memutuskan silaturrahim; dan pada hari itu kiamat terjadi, tidak ada dari malaikat yang terdekat dengan Allah, langit, bumi dan gunung, kecuali menaruh belas-kasihan pada hari Jum'at.*"[217]

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasul SAW bersabda,

خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خَلَقَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى آدَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمَ وَفِيهِ أُهْبِطَ وَفِيهِ تِيبَ عَلَيْهِ وَفِيهِ مَاتَ وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلاَّ وَهِيَ مُسَبِّحَةٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ حِينَ تُصْبِحَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ شَفَقًا مِنَ السَّاعَةِ إِلاَّ الْجِنَّ وَالإِنْسَ وَفِيهِ سَاعَةٌ لاَ يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ حَاجَةً إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ

"Sebaik-baik hari dimana matahari terbit padanya adalah hari Jum'at, pada hari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan

---

[217] HR. Ibnu Majah dalam 4 pembahasan tentang masjid-masjid dan shalat Jum'at, 79 bab "Keutamaan Shalat Jum'at", hadits no. 888, jilid 1, hal 178.

Adam, pada hari itu Allah menurunkan ia ke bumi, pada hari itu diterima taubatnya, pada hari itu ia wafat dan pada hari itu terjadi hari kiamat. Tidak ada dari binatang melata kecuali bertasbih kepada Allah pada hari Jum'at dari pagi hingga terbit matahari karena khawatir akan hari kiamat, kecuali jin dan manusia. Pada hari itu ada suatu waktu apabila seorang muslim memohon sesuatu kepada Allah, niscaya akan dikabulkan permohonannya."

Abu Hurairah berkata, "Abdullah bin Salam berkata, 'Waktu itu adalah saat terakhir pada hari Jum'at'."

Maka saya berkata kepadanya, "Bagaimana hingga waktu itu bisa berada pada akhir waktu di hari Jum'at, sedangkan Nabi SAW bersabda,

لاَ يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي وَتِلْكَ السَّاعَةُ لاَ يُصَلِّي فِيهَا؟

'*Tidak bertepatan dengan doa seorang muslim pada waktu shalat, dan ia sedang mengerjakan shalat, dan akhir daripada hari Jum'at adalah bukan waktu untuk mengerjakan shalat*'."

Abdullah bin Salam menjawab, "Bukankah Rasul SAW telah bersabda,

مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ فَهُوَ فِي صَلاَةٍ حَتَّى يُصَلِّيَ؟ قَالَ فَقُلْتُ: بَلَى. قَالَ: هُوَ ذَاكَ.

'*Barangsiapa duduk pada suatu majelis sambil menunggu waktu shalat, maka ia seperti berada dalam shalat sehingga ia melakukan shalat*'." Abu Hurairah berkata, "Lalu saya mengatakan, 'ya'." Lalu Abdullah bin Salam mengatakan, "Maka demikianlah adanya."[218]

Lupa dalam Shalat Jum'at

Imam Syafi'i berkata: Lupa pada shalat Jum'at adalah seperti lupa pada shalat yang lainnya. Apabila seorang imam lupa dimana ia berdiri pada tempat yang seharusnya ia duduk, maka ia harus mengulangi duduk, membaca tasyahud dan sujud sahwi.

[218] HR. Abu Daud, pembahasan tentang Shalat Jum'at, 204 bab "Keutamaan Shalat Jum'at dan Malam Jum'at", hadits no. 1033, hal. 367 jilid 3, Darul Fikr, Beirut.

Shalat Khauf, Apakah Boleh Dikerjakan oleh Orang yang Mukim?

Imam Syafi'i berkata: Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman, *"Dan apabila kamu mengadakan perjalanan di muka bumi, maka tidak mengapa kamu mengqashar sembahyang(mu)."* (Qs. An-Nisaa`(4): 101)

Imam Syafi'i berkata: Allah *Subhanahu wa Ta'ala* mengizinkan untuk mengerjakan shalat dengan cara meringkas ketika ketakutan atau dalam perjalanan, dan Rasul SAW menyuruh apabila mereka mengerjakan shalat Khauf agar sekelompok dari mereka mengerjakan shalat setelah kelompok yang lain.

Shalat Khauf diperbolehkan (mubah) bagi orang yang musafir dan mukim berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan Sunnah Rasul SAW.

Imam Syafi'i berkata: Orang yang musafir dan mukim, apabila dalam keadaan takut (*khauf*), ia mengerjakan shalat sebagai shalat Khauf. Tidak boleh bagi orang yang mukim mengerjakan shalat Khauf kecuali dengan menyempurnakan bilangan rakaat shalat. Adapun bagi musafir boleh meringkas shalat Khauf, apabila ia menghendaki. Namun apabila ia menyempurnakan bilangan rakaat shalat, maka hal itu memadai baginya, namun saya memilih jika ia meringkasnya.

Bagaimana Mengerjakan Shalat Khauf

Imam Syafi'i berkata: Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman, *"Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu), lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata, kemudian apabila mereka (yang shalat besertamu) sujud (telah menyempurnakan serakaat), maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang kedua."* (Qs. An-Nisaa`(4): 102)

Telah mengabarkan kepada kami dari Malik, dari Yazid bin Ruman, dari Shalih bin Khawwat bin Jubair, dari yang mengerjakan shalat Khauf bersama Rasul SAW pada saat perang Dzatur-Riqa', bahwa satu rombongan bersama Nabi SAW berdiri dalam *shaf,* sedangkan rombongan yang lain menghadap ke arah musuh. Lalu rombongan yang bersama Nabi SAW mengerjakan shalat satu rakaat, kemudian Nabi tetap

berdiri dan mereka menyempurnakan shalat untuk mereka sendiri. Lalu mereka beranjak dari tempat, kemudian membuat *shaf* untuk menghadapi musuh. Lalu rombongan yang lain datang, dan Nabi SAW mengerjakan shalat dengan mereka untuk menyelesaikan rakaat yang masih tersisa, kemudian beliau duduk. Lalu rombongan yang kedua menyempurnakan shalat bagi mereka sendiri, kemudian Nabi SAW memberi salam bersama dengan mereka.[219]

Imam Syafi'i berkata: Apabila imam melaksanakan shalat Khauf, maka ia cukup mengerjakan shalat sebagaimana yang saya terangkan dengan petunjuk Al Qur`an dan Hadits Rasul SAW.

Imam Syafi'i berkata: Apabila imam yang bepergian melakukan shalat Khauf dengan rombongannya, maka rombongan tersebut di bagi menjadi dua kelompok seperti di atas. Lalu imam melakukan shalat satu rakaat dengan rombongan pertama, kemudian ia berdiri dan membaca bacaan yang panjang. Rombongan pertama membaca untuk mereka sendiri, karena mereka sudah keluar dari keterikatan dengan imam dalam hal membaca Ummul Qur`an dan satu surah, hingga meringkas, meringankan, ruku, sujud, membaca tasyhahud, menyempurnakan batas-batasnya dan meringankan, serta memberi salam. Lalu rombongan kedua datang, kemudian imam membaca (ayat) yang menyamai panjangnya surah Al Faatihah dan satu surah pendek setelah kedatangan mereka. Tidaklah mengapa bagi imam untuk tidak memulai dengan membaca Ummul Qur`an setelah kedatangan rombongan kedua ini, apabila ia telah membaca sebelumnya pada rakaat dimana rombongan kedua bergabung. kemudian imam ruku, dan rombongan yang kedua ikut ruku bersama imam lalu sujud. Apabila telah selesai sujud, maka rombongan yang kedua berdiri, lalu mereka membaca ummul Qur`an dan surah pendek sendiri-sendiri. Setelah itu, mereka duduk bersama imam. Imam duduk bertasyahud sekadar yang diyakininya bahwa mereka telah selesai dari tasyahud atau lebih dari itu, kemudian imam memberi salam bersama rombongan kedua ini.

Imam Syafi'i berkata: Apabila shalat Khauf dilakukan di tempat pemukiman, dan shalat yang dilakukan adalah shalat yang tidak di-*jahr*-kan, maka tidak sah shalatnya kedua rombongan ini selain dengan

---

[219] HR. Muslim, pembahasan tentang shalat musafir dan mengqasharnya, bab "Shalat Khauf" hadits no. 303, hal. 492, jilid 2, *Shahih Muslim*.

membaca Umul Qur`an, kecuali bagi siapa yang mendapati imam akan ruku dimana tidak sempat baginya untuk membaca Ummul Qur`an.

Imam Menunggu Kelompok yang Kedua

Imam Syafi'i berkata: Apabila imam yang melakukan *safar* itu melakukan shalat Maghrib, maka ia harus melaksanakan dengan kelompok yang pertama sebanyak dua rakaat. Apabila imam telah berdiri dan kelompok pertama tadi menyempurnakan shalat, maka hal itu adalah baik.

Apabila imam itu tetap duduk dan kelompok pertama menyempurnakan shalat, kemudian imam itu berdiri lalu melaksanakan rakaat shalat yang masih tertinggal baginya dengan orang-orang yang ada di belakangnya yang datang kemudian, maka hal itu dibolehkan, *insya Allah.*

Yang lebih saya sukai dari kedua hal itu adalah imam tetap berdiri, hal ini berdasarkan riwayat bahwa Rasulullah SAW tetap berdiri. Saya lebih memilih apabila imam itu memanjangkan bacaannya, agar rombongan kedua mendapati rakaat bersama imam.

Diriwayatkan bahwa shalat Khauf Rasulullah adalah dua rakaat. Tidak dinukil tentang shalat Maghrib dan tidak juga dengan shalat Khauf saat mukim (tidak bepergian) kecuali di Khandaq sebelum turun ayat tentang shalat Khauf. Rasulullah SAW berdiri (menunggu kelompok pertama menyelesaikan shalat), karena saat itu adalah waktu untuk berdiri bagi beliau setelah menyelesaikan sujud, dan beliau tidak duduk karena tempat itu bukan untuk dirinya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila imam mengerjakan shalat Maghrib dengan satu rombongan sebanyak dua rakaat, kemudian rombongan yang lain datang lalu imam melaksanakan satu rakaat dengan mereka, hanya saja rombongan pertama memutuskan keterkaitan dengan imam lalu melakukan shalat sendiri-sendiri pada saat imam duduk, maka boleh bagi mereka untuk tetap duduk sebagaimana hal itu diperbolehkan bagi imam; dan imam harus berdiri apabila mereka memutuskan keterkaitan dengannya pada tempat berdiri.

Imam Syafi'i berkata: Demikian juga apabila imam mengerjakan shalat Khauf dengan mereka sebanyak empat rakaat, baik di tempat mukim atau dalam perjalanan, ia boleh duduk ketika menyelesaikan dua

rakaat, sehingga orang yang ada di belakangnya dapat menyelesaikan shalat mereka. Ia tetap berada dalam keadaan tasyahud dan dzikir kepada Allah, kemudian ia berdiri dan menyempurnakan shalat dengan rombongan yang kedua.

Imam Syafi'i berkata: Apabila imam melakukan shalat Maghrib, kemudian ia shalat dengan rombongan pertama sebanyak satu rakaat dan tetap berdiri, lalu rombongan pertama menyempurnakan shalatnya, kemudian imam itu mengerjakan dua rakaat dengan rombongan kedua, maka hal itu telah memadai baginya, *insya Allah.*

Namun saya memandang makruh hal yang demikian, karena apabila ada dua kelompok shalat bersama imam, lalu salah satu kelompok mengambil bagian lebih banyak bersama imam dibanding kelompok lainnya, maka yang lebih berhak mengambil bagian lebih banyak bersama imam adalah kelompok yang jumlahnya lebih banyak.

Imam Syafi'i berkata: Apabila imam melakukan shalat Khauf saat mukim, lalu ia membagi suatu kaum menjadi empat kelompok, maka ia mengerjakan satu rakaat dengan satu kelompok, lalu ia tetap berdiri dan kelompok tadi menyempurnakan shalat sendiri. Setelah itu, melakukan shalat bersama kelompok kedua sebanyak satu rakaat, kemudian imam itu tetap duduk dan kelompok kedua menyempurnakan shalat sendiri. Lalu melakukan shalat bersama kelompok ketiga sebanyak satu rakaat, dan posisi imam tetap berdiri, kemudian kelompok ketiga menyempurnakan shalat sendiri. Lalu melakukan shalat bersama kelompok keempat sebanyak satu rakaat dan imam tetap duduk, lalu kelompok keempat menyempurnakan shalat sendiri.

Dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama, bahwa imam itu telah berbuat yang tidak baik, namun ia tidak harus mengulangi shalat, baik untuk dirinya maupun kelompok orang yang ada di belakangnya.

Kedua, bahwa shalat imam batal, sementara shalat kelompok pertama sempurna karena mereka telah keluar dari shalat imam sebelum shalatnya rusak. Demikian juga shalat kelompok kedua menjadi sempurna dikarenakan mereka telah keluar sebelum shalat imam rusak, karena bagi imam dalam shalat itu ada masa tunggu pertama setelah menunggu yang kedua. Dianggap rusak shalat orang yang mengetahui apa yang diperbuat dan disempurnakan oleh imam setelah dua rakaat pertama. Yang tidak mengetahui hal tersebut tidak batal shalatnya, karena tidak boleh bagi

imam menunggu dalam shalat selain dua kali, dimana masa tunggu terakhir bagi imam adalah dalam keadaan duduk lalu memberi salam.

Meringankan Bacaan pada Shalat Khauf

Imam Syafi'i berkata: Pada shalat Khauf imam membaca Ummul Qur`an dan satu surah yang panjangnya serupa dengan surah "*sabbihis maarabbikal a'la*", untuk memberi keringanan pada situasi perang dan beratnya membawa senjata.

Apabila ia membaca "*qul huwallahu ahad*" pada rakaat yang pertama atau yang serupa dengannya, maka saya tidak memandangnya sebagai suatu hal yang makruh.

Apabila imam berdiri pada rakaat kedua dan orang-orang yang ada di belakangnya menyempurnakan shalat sendiri, maka imam dapat membaca Ummul Qur`an dan surah yang panjang. Saya menyukai apabila imam mengumpulkan beberapa surah sehingga orang yang ada di belakangnya menyelesaikan shalatnya.

Rombongan yang lain memulai shalat di belakang imam, ia membaca setelah rombongan kedua ini memulai shalatnya dengan membaca ayat yang panjangnya lebih kurang dari bacaan Ummul Qur`an, dan imam memberikan kesempatan kepada mereka untuk membaca Ummul Qur`an pada shalat yang tidak di-*jahr*-kan. Apabila imam menambahkan bacaaannya sehingga rombongan kedua dapat menambahkan bacaan selain *Ummul Qur`an*, maka hal itu lebih baik.

Imam Syafi'i berkata: Qunut dibaca pada shalat Subuh dalam mengerjakan shalat Khauf, dan qunut tidak dibaca selain pada shalat Subuh, karena tidak ada keterangan yang sampai kepada kami bahwa Nabi SAW membaca qunut pada shalat Khauf. Namun apabila seorang imam berqunut pada shalat Khauf, maka hal itu boleh-boleh saja, karena Nabi SAW membaca qunut pada sebagian shalat ketika terjadi pembunuhan terhadap para sahabat di sumur Ma'unah.

Lupa pada Shalat Khauf

Imam Syafi'i berkata: Jika terjadi kelupaan pada shalat Khauf, maka hal itu seperti mengerjakan shalat-shalat yang lainnya. Oleh karena itu, cara melakukannya pun seperti apa yang dilakukan pada shalat yang lain.

Apabila imam lupa pada rakaat pertama, maka seyogianya ia memberi isyarat kepada orang yang ada di belakangnya dengan isyarat yang dapat dipahami bahwa ia telah lupa. Apabila mereka telah menyelesaikan rakaat yang masih tersisa dan membaca tasyahud, maka mereka boleh melakukan sujud Sahwi kemudian salam dan berbalik.

Imam Syafi'i berkata: Apabila imam lupa mengisyaratkan kepada mereka, namun mereka mengetahui bahwa imam telah lupa, maka mereka boleh melakukan sujud sahwi.

Apabila imam lupa mengisyaratkan (kepada orang yang berada di belakangnya) dan mereka juga tidak mengetahui bahwa imam telah lupa, lalu mereka pergi, kemudian setelah itu mereka mengetahui, maka jika jarak waktu itu dekat, niscaya mereka kembali dan melakukan sujud sahwi. Namun apabila jarak waktunya telah lama, maka mereka tidak perlu kembali untuk melakukan sujud Sahwi.

Imam Syafi'i berkata: Apabila imam lupa sekali, kemudian setelah itu ia lupa lagi sekali atau beberapa kali, maka cukup bagi mereka sujud sebanyak dua kali yang disebabkan karena lupa.

Apabila mereka meninggalkan dua sujud itu dengan sengaja, atau karena tidak tahu, maka tidak jelas bagi saya apakah mereka harus mengulangi shalatnya atau tidak.

Imam Syafi'i berkata: Apabila imam itu tidak lupa, dan mereka lupa setelah imam, maka mereka boleh melakukan sujud Sahwi.

Menggantikan Imam pada Shalat Khauf

Imam Syafi'i berkata: Allah *Tabaraka wa Ta'ala* mengizinkan shalat Khauf pada dua keadaan:

Pertama, ketakutan yang ringan. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman, "*Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka.*" (Qs. An-Nisaa'(4): 102)

Kedua, ketakutan yang lebih berat dari yang pertama. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman, "*Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan.*" (Qs. Al Baqarah(2): 239)

Tatkala Allah *Subhaanahu wa Ta'ala* memisahkan antara keduanya

dan Sunnah telah menunjukkan atas perbedaan itu, maka tidak boleh bagi kita selain memisahkan keduanya, *wallahu a'lam*, karena Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah memisahkan antara keduanya disebabkan oleh perbedaan keadaan.

Imam Syafi'i berkata: Apabila imam melaksanakan shalat Khauf pada kondisi yang pertama (sebagaimana tersebut di atas), maka ia boleh mengerjakan shalat bersama mereka, mereka tidak boleh melakukan amalan yang lain kecuali shalat Khauf sebagaimana shalat biasa. Apabila mereka melakukan amalan yang dapat merusak shalat selain shalat Khauf, maka shalat yang mereka lakukan dianggap batal.

Imam Syafi'i berkata: Apabila imam telah mengerjakan shalat satu rakaat dengan satu kelompok, dimana posisi imam tetap berdiri dan mereka berdiri untuk menyempurnakan shalatnya sendiri, lalu tiba-tiba musuh datang atau terjadi peperangan, lantas mereka menyerbu musuh sehingga badan mereka berpaling dari kiblat kemudian setelah itu mereka merasa aman dari musuh, maka sesungguhnya mereka dianggap telah memutuskan shalat dan meraka harus memulainya kembali.

Demikian juga apabila mereka takut sehingga berpaling dari kiblat, bukan karena perang dan tidak keluar dari shalat, sedangkan mereka ingat bahwa mereka berada dalam shalat yang membelakangi kiblat, maka mereka harus mengulangi shalat.

Imam Syafi'i berkata: Apabila mereka menyerang musuh dengan menghadap ke kiblat sekadar satu langkah atau lebih, maka niat perang dan perbuatan melangkah tersebut telah memutuskan shalat.

Imam Syafi'i berkata: Apabila musuh datang lalu salah seorang dari mereka mengatakan kedatangan musuh, namun ia teringat bahwa ia berada dalam shalat, maka ia telah memutuskan shalatnya. Namun apabila ia lupa bahwa ia sedang shalat, maka ia boleh meneruskan shalat lalu melakukan sujud Sahwi.

Apabila Musuh Berada di Arah Kiblat

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Ibnu Ayyash Azarqi, ia berkata,

صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةَ الْخَوْفِ بِعُسْفَانَ وَعَلَى الْمُشْرِكِيْنَ يَوْمَئِذٍ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ وَهُمْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَكَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ صَفَّيْنِ ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعْنَا ثُمَّ رَفَعَ وَرَفَعْنَا جَمِيعًا ثُمَّ سَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ فَلَمَّا رَفَعُوا سَجَدَ الآخَرُوْنَ مَكَانَهُمْ ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Rasul SAW mengerjakan shalat Khauf di 'Usfan dan pemimpin kaum musyrikin pada saat itu ialah Khalid bin walid, mereka berada di antara Nabi SAW dan kiblat. Lalu Rasul SAW bertakbir, kemudian kami membuat dua shaf di belakangnya. Ketika beliau ruku, kami ikut ruku. Tatkala beliau mengangkat kepala, kami pun ikut mengangkat kepala. Kemudian beliau dan shaf yang berada sesudahnya sujud. Ketika mereka mengangkat kepala, maka shaf yang kedua sujud pada tempat mereka, kemudian Nabi SAW memberi salam."[220]

Imam Syafi'i berkata: Tempat Rasul SAW mengerjakan shalat-shalat ini adalah di padang pasir yang luas, tidak ada penghalang antara ia dan musuh.

Jumlah musuh adalah dua ratus orang yang menunggangi kuda-kuda perang sebagai pasukan pengintai, sedangkan Nabi SAW ada bersama seribu empat ratus orang, dan Nabi tidak merasa khawatir karena banyaknya jumlah pasukan yang ada dan sedikitnya jumlah musuh.

---

[220] HR. Abu Daud, bab "Shalat Khauf", hadits no. 1224 hal. 104, jilid 4; *'Aunul Ma'bud*. An-Nasa`i, pembahasan tentang shalat Khauf, hal 177, juz 3, jilid 2.

Apabila musuh menyerang atau hendak bergerak untuk menyerang, tidak dikhawatirkan mereka akan menyerang Nabi SAW, karena jarak yang cukup jauh; namun Nabi pun tetap dapat melihat mereka, sehingga tidak ada celah bagi mereka untuk menyerang Nabi SAW secara mendadak.

Apabila situasi yang ada adalah seperti itu, maka imam dapat melaksanakan shalat dengan orang banyak dimana imam membuat *shaf* dan orang banyak bermakmum di belakangnya. Apabila imam bertakbir, maka mereka ikut bertakbir secara bersama-sama. Apabila ia ruku, mereka pun ikut ruku bersama-sama. Apabila mengangkat kepala, mereka juga mengangkat kepala bersama-sama. Apabila ia sujud, mereka juga ikut sujud bersama-sama. Selain barisan yang mengiringi *shaf* yang di depannya, mereka mengontrol musuh dengan tidak menyerang dan tidak lengah.

Apabila imam dan orang yang sujud bersamanya mengangkat kepala dari sujud, maka orang yang berdiri tadi juga ikut melakukan sujud; mereka melihat imam, kemudian berdiri bersama imam. Apabila imam ruku, maka mereka ikut ruku bersama imam. Apabila imam mengangkat kepala, maka mereka mengangkat kepala bersama-sama imam pula. Apabila ia sujud, mereka pun ikut sujud bersama imam kecuali *shaf* yang menjaga mereka dari serangan musuh. Apabila mereka telah menyelesaikan sujud sebanyak dua kali, maka mereka pun duduk untuk tasyahud, lalu mereka yang menjaga tadi bersujud kemudian tasyahud, kemudian imam memberi salam bersama-sama dengan orang yang ada di belakangnya.

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلاَةَ الظُّهْرِ صَلاَةَ الْخَوْفِ بِبَطْنِ نَخْلٍ فَصَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى بِأُخْرَى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ

"Bahwa Nabi SAW mengerjakan shalat Zhuhur sebagai shalat Khauf di Buthun Nakhl, lalu beliau mengerjakan shalat dengan satu rombongan sebanyak dua rakaat dan beliau memberi salam.

Lalu beliau melakukan shalat dengan rombongan yang lain dua rakaat, kemudian beliau memberi salam."[221]

Imam Syafi'i berkata: Apabila musuh itu berada di antara imam dan kiblat, lalu ia mengerjakan shalat seperti itu, maka shalatnya dianggap sah, dengan catatan ia berada dalam keadaan takut akan serangan musuh.

Namun apabila ia berada dalam keadaan aman dengan jumlah musuh yang sedikit, sementara kaum muslimin berjumlah lebih banyak, dan mereka berada di padang pasir yang tidak ada sesuatu penghalang serta diperkirakan bahwa anak panah atau pedang tidak dapat mengenai mereka, dan gerakan musuh pun tidak tersembunyi dari mereka, maka semuanya berada di dalam *shaf* di belakang imam; mereka ikut memulai shalat bersama-sama imam, mereka melakukan ruku apabila imam ruku, mereka mengangakat kepala apabila imam mengangkat kepala, dan *shaf* yang berada setelah imam itu tetap berdiri dan bersujud. Yang selebihnya pun ikut bersujud. Apabila imam telah bangkit dari sujudnya, maka orang yang ada di belakangnya ikut melakukan sujud, kemudian mereka berdiri bersama-sama imam.

Begitulah yang diriwayatkan dari Abu 'Ayyash Az-Zarqi,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ عَسْفَانَ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ.

"Bahwa Rasul *SAW* mengerjakan shalat pada perang 'Usfan, dan Khalid bin Walid berada di antara Nabi *SAW* dan kiblat."[222]

Abu Zubair meriwayatkan dari Jabir bahwa shalat Khauf dikerjakan oleh kepala pemerintahan mereka.

Imam Syafi'i berkata: Saya menyukai rombongan pengawal yang apabila melihat ada gerakan musuh akan menyerang, mereka meninggikan suaranya supaya dapat didengar oleh imam. Apabila mereka diserang, maka sebagian dari mereka balas menyerang dan sebagian yang

[221] HR. An-Nasa'i, pembahasan tentang shalat Khauf, hal. 178, juz 3, jilid 2.

[222] *Musnad Imam Ahmad bin Hambal*, jilid 4, hal. 59.

lainnya menjaga imam.

Apabila rombongan itu melihat musuh yang tersembunyi dari arah yang bukan arah kiblat, maka sebagian dari mereka dapat menghadapi musuh dari arah yang tersembunyi itu.

Saya lebih menyukai bagi imam apabila mendengar yang demikian supaya membaca *Ummul Qur`an* dan "*Qul huwallahu Ahad*", menyingkat ruku, sujud, dan duduk dengan sempurna. Apabila ia diserang atau dipaksa, maka ia boleh memutuskan shalat lalu mengerjakannya setelah itu.

Lupa dalam shalat Khauf adalah seperti lupa pada shalat yang lain. Yang dapat dilakukan oleh rombongan pertama apabila yakin bahwa imam lupa pada rakaat yang diimaminya adalah, rombongan ini melakukan sujud Sahwi setelah tasyahud sebelum salam.

Apabila imam bermaksud untuk sujud Sahwi, maka hendaknya ia mengakhirkan sujudnya itu hingga datang rombongan kedua yang akan shalat bersama imam dengan tasyahudnya. Kemudian ia melakukan sujud sahwi yang diiringi oleh makmum, lalu imam memberi salam dan mereka pun ikut memberi salam.

Apabila rombongan pertama berpendapat bahwa imam lupa pada rakaat pertama, atau imam takut hal itu terjadi, maka saya menyukai agar imam mengisyaratkan kepada mereka supaya sujud dengan tidak berpaling. Apabila imam tidak melakukan dan mereka melakukannya, lalu mereka sujud hingga mereka atau imam beranjak dari shalat, maka mereka tidak harus mengulangi shalatnya, karena sujud Sahwi bukan inti dari shalat, dan waktunya telah berlalu.

Keadaan Diperbolehkannya Shalat Khauf

Imam Syafi'i berkata: Tidak boleh bagi seseorang melaksanakan shalat Khauf kecuali apabila ia melihat musuh sudah dekat, dan tidak ada jaminan bila musuh itu akan menyerangnya dari arah yang tidak diduga, atau adanya berita bahwa musuh benar-benar akan menyerangnya dimana musuh itu sangat kuat dan kejam.

Apabila salah satu dari dua hal tersebut telah ada, maka diperbolehkan baginya melaksanakan shalat Khauf. Begitu juga sebaliknya, apabila salah satu dari dua hal itu tidak ada, maka tidak diperbolehkan melaksanakan shalat Khauf.

Imam Syafi'i berkata: Apabila datang berita bahwa musuh sudah dekat, lalu ia melaksanakan shalat Khauf, kemudian musuh itu pergi, maka ia tidak harus mengulangi shalatnya.

Semua yang telah diterangkan berlaku pada saat mereka berhadap-hadapan dengan musuh. Apabila berada dalam benteng, dimana musuh tidak akan sampai kecuali jika melewati rintangan dan membobol pintu gerbang; atau ia berada dalam suatu parit yang dalam dan lebar, dimana musuh tidak akan sampai kepadanya kecuali setelah masa yang panjang, maka ia tidak boleh melaksanakan shalat Khauf.

Apabila ia berada pada suatu desa yang memiliki benteng yang kokoh, maka ia juga tidak boleh melakukan shalat Khauf.

Apabila ia berada pada suatu desa dimana musuh tidak dapat dicegah untuk masuk, atau ia berada pada parit yang dangkal dan sempit, maka ia boleh melaksanakan shalat Khauf.

Jumlah Orang yang Melaksanakan Shalat Khauf Bersama Imam

Imam Syafi'i berkata: Apabila imam bersama atau dikawal oleh suatu rombongan yang terdiri dari tiga orang atau lebih pada saat shalat Khauf, maka saya tidak memandang makruh apabila shalat *Khauf* dilakukan, namun saya menyukai jika imam itu dikawal oleh orang yang jumlahnya sepadan sehingga dapat bertahan.

Apabila imam bersama tiga orang atau lebih, ia dikawal oleh tiga orang; dan apabila ia dikawal kurang dari tiga orang, atau yang shalat bersamanya kurang dari tiga orang, maka saya memandangnya makruh, karena mereka tidak disebut sebagai *tha'ifah* (rombongan), namun mereka tidak perlu mengulangi shalatnya karena mengerjakan yang demikian. Apabila telah memadai bagi suatu rombongan, niscaya memadai bagi satu orang, ***insya Allah.***

Memegang Senjata dalam Shalat Khauf

Imam Syafi'i berkata: Allah *Azza wa jalla* berfirman, "*Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata....*" (Qs. An-Nisaa`(4): 102)

Imam Syafi'i berkata: Saya menyukai apabila orang yang shalat

Khauf memegang senjatanya dalam shalat, (dengan cacatan) selama senjata itu tidak terkena najis. Namun apabila terdapat najis padanya, maka ia harus meletakkannya. Jika tidak, maka shalatnya tidak sah.

Imam Syafi'i berkata: Ia boleh memegang senjatanya selama tidak mencegahnya dari shalat, atau tidak mengganggu *shaf*, baik yang berada di belakang maupun yang berada di depannya. Senjata itu bisa berupa pedang, busur, bekas anak panah, anak panah dari kayu, perisai, tali pinggang besi atau yang serupa dengannya. Ia tidak boleh membawa tombak, karena tombak itu panjang, kecuali apabila ia berada dalam kain dan tidak ada seorang pun di sampingnya. Ketika ia membawanya, maka diusahakan semampu mungkin agar tidak mengganggu orang yang berada di depan atau di belakangnya.

Imam Syafi'i berkata: Saya tidak membolehkan para jamaah meletakkan seluruh senjata pada shalat Khauf, kecuali apabila ia sakit sehingga sulit untuk membawa senjata atau karena hujan, karena Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memperbolehkan meletakkan senjata pada dua keadaan ini.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman, "*Dan tidak ada dosa atasmu meletakkan senjata-senjatamu, jika kamu mendapat suatu kesusahan karena hujan, atau kamu memang sakit, dan bersiap siagalah.*" (Qs. An-Nisaa'(4): 102)

Memakai sesuatu yang Bernajis pada shalat Khauf

Imam Syafi'i berkata: Apabila pedang yang dimiliki terkena darah, lalu ia menyapunya sehingga darah itu hilang dari pedang tersebut, maka janganlah ia menyandangnya dalam shalat. Demikian juga dengan mata anak panah, ujung tombak, kopiah besi, dan semua jenis besi yang terkena darah. Apabila ia shalat sebelum membasuhnya dengan air, maka ia harus mengulang shalatnya, karena tidak ada yang menyucikan najis kecuali air, baik pada besi maupun yang lainnya.

Apabila ia membasuhnya dengan minyak agar besi itu tidak berkarat, atau dengan air yang tidak menyucikan, atau dengan tanah, maka besi itu tetap tidak suci.

Demikian juga halnya dengan alat-alat yang lain, ia tidak dapat disucikan kecuali dengan air.

Imam Syafi'i berkata: Apabila anak panah atau busur terkena

keringat binatang apa saja selain anjing dan babi, air liur binatang, dipanaskan lalu disiram dengan susu, atau diracuni dengan racun pohon, lalu ia shalat dengan memakai barang itu, maka hal itu tidak mengapa, karena tidak termasuk najis.

Kalau diracuni dengan racun ular atau lemak binatang yang tidak dimakan atau lemak bangkai, maka ia harus mengulangi shalatnya, kecuali apabila benda-benda itu telah disucikan dengan air.

Sama saja apakah pedang atau besi dipanaskan di atas api atau diracuni tanpa dipanaskan, apabila ia bercampur dengan najis, maka ia tidak dapat disucikan kecuali dengan air.

Pakaian yang Boleh Dipakai Seseorang dalam Peperangan yang Dapat Melindunginya dari Bahaya

Imam Syafi'i berkata: Apabila kopiah besi itu memiliki hidung atau menutup seluruh kepala, maka saya memandang makruh memakainya dalam shalat, karena hal itu dapat menghalangi dia dengan tempat sujud, atau menghalangi hidungnya ke tanah sehingga menyebabkan hilangnya kesempurnaan sujud. Tidak mengapa apabila ia memakainya. Namun apabila ia hendak sujud, ia harus menanggalkan atau memutarnya sehingga dahinya dapat menyentuh bumi.

Imam Syafi'i berkata: Demikian juga dengan surban serta benda-benda lain yang dapat menutupinya dari tempat sujud.

Imam Syafi'i berkata: Saya memandang makruh apabila pada kedua telapak tangannya ada senjata yang dapat menghalanginya dari menyentuh tanah. Apabila itu terjadi, maka saya menyukai bila ia mengulangi shalatnya, namun saya tidak memandang makruh pada kedua lutut dan kakinya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila ia mengerjakan shalat, sedangkan pada kain dan senjatanya terdapat sedikit darah dimana ia tidak mengetahuinya, lalu setelah itu ia mengetahuinya, maka ia harus mengulangi shalatnya.

Setiap kali saya mengatakan "Ia mengulangi shalatnya", maka ia mengulangi shalat setelah berlalunya waktu yang tidak lama.

Memakai Pakaian yang Tidak Bernajis serta Apa yang Tidak Dipakai, dan Tanda Agar Dikenal

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang berperang dan menghindarkan diri dari memakai kain sutera, maka hal itu lebih saya sukai. Namun jika ia mengenakannya untuk tujuan melindungi diri, maka tidak mengapa -*insya Allah*- karena dalam situasi perang ia diberi keringanan untuk melakukan hal-hal terlarang yang dilakukan pada keadaan lain.

Imam Syafi'i berkata: Kain sutera bukanlah benda yang najis, hanya saja dimakruhkan dalam tinjauan *ta'abbudi* (peribadatan). Jika seseorang memakainya bukan pada situsi perang, maka ia tidak perlu mengulangi shalatnya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mengenakan kopiah yang terdapat sutera, maka hal itu tidak mengapa karena terdapat pada bagian dalam, hanya saja yang dimakruhkan adalah apabila kaum laki-laki memakainya secara transparan.

Imam Syafi'i berkata: Apabila baju besi pada tenunannya terdapat bahan dari emas, atau semuanya terbuat dari emas, maka saya memandang makruh bagi kaum laki-laki mengenakannya, kecuali dalam keadaan darurat.

Imam Syafi'i berkata: Saya tidak memandang makruh orang memakai permata, kecuali karena sebab sopan-santun dan etika. Permata adalah perhiasan kaum wanita, namun tidak diharamkan ketika dipakai.

Saya tidak memandang makruh seseorang yang mengenakan *yakuth* (batu permata berwarna biru atau hijau) dan *zabarjad* (kristal yang dipakai untuk batu permata), kecuali karena menghindari sifat berlebih-lebihan dan berbangga diri.

Imam Syafi'i berkata: Demikian juga seseorang boleh mengenakan pakaian dari kulit binatang yang disembelih dan yang dimakan dagingnya. Tidak boleh mengenakan pakaian dari kulit binatang yang tidak dimakan dagingnya, kecuali apabila telah disamak dan tidak berbulu, namun ia boleh mengenakannya di luar shalat.

Demikian juga tidak boleh shalat bila kulit binatang yang dipakai itu tidak dimakan dagingnya, baik disembelih atau tidak, kecuali apabila telah disamak dan bulunya telah dibersihkan.

Tidak boleh melakukan shalat pada kulit babi dan anjing

bagaimanapun keadaannya, baik bulunya telah dicabut atau disamak.

Demikian juga seseorang tidak boleh mengenakan sesuatu yang terbuat dari kulit babi dan anjing untuk perlengkapan berkudanya.

Keadaan Kedua tentang Bolehnya Melaksanakan Shalat Khauf

Imam Syafi'i berkata: Allah Subhanahu wa *Ta'ala* berfirman, "*Peliharalah segala shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wustha. Berdirilah karena Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu`. Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan.*" (Qs. Al Baqarah(2): 238-239)

Imam Syafi'i berkata: Telah jelas dalam ayat Al Qur`an bahwa, "*Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan.*" Keadaan yang memperbolehkan mereka mengerjakan shalat dengan berkendaraan dan berjalan kaki, yaitu apabila mereka berada dalam bahaya.

Imam Syafi'i berkata: Ketakutan yang menyebabkan diperbolehkannya mengerjakan shalat dengan berjalan kaki atau di atas kendaraan -*wallahu a'lam*- ialah pada saat berada dalam intaian musuh, atau jika antara mereka dengan musuh saling berpandangan, sementara kaum muslimin tidak dihalangi oleh benteng sehingga lemparan tombak atau senjata musuh akan dapat langsung mengenai mereka, atau karena jarak mereka sangat dekat sehingga pukulan serta tikaman musuh akan dapat mengenai mereka.

Apabila keadaan seperti ini dan musuh berada pada satu arah, dan jumlah kaum muslimin cukup banyak, maka sebagian mereka boleh memisahkan diri untuk melawan musuh sehingga kaum muslimin yang lain berada dalam keadaan yang tidak terlalu berbahaya, sehingga rombongan yang lain dapat mengerjakan shalat dalam keadaan yang tidak terlalu menakutkan.

Demikian juga apabila musuh datang dari dua atau tiga arah, kemudian mereka terkepung oleh kaum muslimin dimana jumlah musuh sedikit sedangkan jumlah kaum muslimin lebih banyak, maka setiap rombongan dapat mengiringi musuh sehingga ada kelompok dari kaum muslimin yang berada dalam keadaan yang tidak terlalu berbahaya dan mereka mengerjakan shalat.

Imam Syafi'i berkata: Apabila musuh berada di antara mereka

dan arah kiblat, lalu mereka menghadap ke kiblat dengan sebagian shalat mereka, kemudian musuh itu berputar dari arah kiblat, maka mereka boleh membalikkan wajah mereka ke arah musuh dan mereka tidak perlu memutuskan shalat.

Apabila shalat yang mereka lakukan dengan tidak menghadap kiblat sama sekali dianggap memadai (sah), maka saya menganggap memadai (sah) pula shalat yang mereka lakukan dengan menghadap kiblat pada sebagiannya saja, sebab menghadap ke kiblat pada sebagian shalat lebih sedikit (penyelisihannya) dibandingkan dengan tidak menghadap sama sekali.

Mengerjakan Sebagian Shalat di Atas Kendaraan Lalu Turun atau Sebaliknya dan Berpaling dari Arah Kiblat serta Maju dari Tempatnya

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang shalat —saat keadaan sangat menakutkan— di atas kendaraan kemudian ia turun, maka saya lebih menyukai agar ia mengulangi shalatnya. Apabila ia tidak memalingkan wajahnya, maka ia tidak perlu mengulanginya lagi, karena turun adalah pekerjaan yang tidak terlalu berat. Namun apabila wajahnya telah berpaling dari arah kiblat hingga berbalik, maka ia harus mengulangi shalatnya, karena ia tidak lagi menghadap ke kiblat.

Apabila ia dipalingkan oleh hewan (kendaraan) atau angin, maka pada situasi yang seperti ini ia tidak perlu mengulangi shalatnya.

Apabila ia turun dari kendaraan lalu berkendaraan kembali, maka shalatnya telah batal, karena naik merupakan pekerjan yang lebih berat dari turun, dan turun ke tanah lebih utama –dan agar lebih sempurna- daripada mengendarai kendaraan.

Imam Syafi'i berkata: Apabila ia tidak sanggup mengerjakan shalat selain sambil melakukan peperangan, maka ia boleh mengerjakan shalat dan mengulangi setiap shalat yang dikerjakannya ketika berperang.

Imam Syafi'i berkata: Apabila suatu jamaah terhalang oleh sesuatu seperti parit atau bangunan serta gelapnya malam, namun mereka dihantui rasa takut dimana apabila mereka melaksanakan shalat maka pihak musuh akan melihatnya, dan jika mereka adalah jamaah yang dapat mempertahankan diri, maka mereka boleh shalat dalam keadaan berdiri. Jika mereka shalat dengan duduk, maka mereka telah berbuat sesuatu

yang tidak baik dan hendaklah mereka mengulangi shalatnya.

Apabila tidak ada yang menghalangi antara mereka dan musuh, namun mereka takut musuh akan melihat mereka apabila shalat dengan berdiri, maka mereka boleh menjauh lalu shalat dengan duduk, dan hendaknya mereka mengulangi shalat.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang ditawan musuh yang melarangnya melaksanakan shalat, namun ia sanggup mengerjakan dengan isyarat, maka ia boleh mengerjakannya dengan isyarat dan tidak perlu meninggalkannya.

Demikian juga apabila ia tidak sanggup berwudhu dan ia shalat di tempat mukimnya, maka ia boleh mengerjakannya dengan bertayamum.

Demikian juga apabila ditahan di bawah atap dimana ia tidak dapat berdiri dengan lurus, atau ia diikat sehingga tidak sanggup ruku dan sujud, maka ia boleh mengerjakan shalat dengan cara yang ia sanggupi dan tidak perlu meninggalkannya.

Shalat Sambil Memegang Tali Kekang Binatang Kendaraan

Imam Syafi'i berkata: Tidak mengapa bagi seseorang mengerjakan shalat Khauf sambil memegang tali kekang hewan kendaraannya.

Apabila binatang kendaraan itu berontak atau melawan, dan ia menariknya lebih dari sekali namun tidak memalingkannya dari arah kiblat, maka hal itu tidak mengapa.

Apabila banyak terjadi tarik-menarik antara ia dan binatang, namun ia tidak berpaling dari arah kiblat, maka hal itu telah memutuskan shalat dan ia harus mengulangi shalatnya kembali.

Apabila ia menarik hewan tunggangannya sehingga ia berpaling dari arah kiblat, kemudian ia menghadapkan kembali ke arah kiblat, maka shalatnya dianggap tidak batal. Namun apabila berpalingnya cukup lama dan tidak bisa dikembalikan ke arah kiblat lagi, maka shalatnya dianggap batal, karena ia tidak sanggup meninggalkan hewan itu.

Apabila berpalingnya dari arah kiblat tidak terlalu lama dan ia masih sanggup menghadap ke kiblat kembali dan hal itu tidak dilakukan, maka ia harus mengulangi kembali shalatnya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila hewan kendaraannya pergi, maka

tidak mengapa ia mengikutinya. Apabila hewan kendaraan itu sedikit berpaling dari arah kiblat, maka shalatnya dianggap tidak batal. Namun apabila telah diikutinya dan binatang itu banyak berpaling dari arah kiblat, maka shalatnya dianggap batal.

Mengerjakan Shalat dengan Berjalan Kaki dan di Atas Kendaraan

Imam Syafi'i berkata: Apabila ia tidak sanggup shalat selain dengan berperang, maka ia boleh mengerjakan shalat dalam keadaan demikian, namun ia mengulangi setiap shalat yang dikerjakan ketika ia berperang itu.

Siapa yang Boleh Mengerjakan Shalat Khauf

Imam Syafi'i berkata: Shalat khauf dikerjakan oleh orang-orang yang memerangi kaum musyrikin, yang mengingkari kitab Allah dan Sunnah Rasul SAW, karena Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memerintahkan untuk memerangi kaum musyrikin.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman, "*Orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu....*" (Qs. An-Nisaa`(4): 102)

Imam Syafi'i berkata: Diperbolehkan bagi tentara dalam setiap jihad atau peperangan untuk melakukan shalat Khauf apabila mereka dihantui rasa takut, karena pahala para pejuang akan dilipat-gandakan, dan mereka tidak tergolong berdosa.

Demikian juga diperbolehkan shalat Khauf bagi mereka yang memerangi orang-orang zhalim, perampok, orang-orang yang bermaksud mengambil harta orang lain atau membunuhnya dan istrinya. Nabi SAW bersabda,

مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

"*Barangsiapa terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka ia mati syahid.*"[223]

---

[223] HR. Muslim, pembahasan tentang Iman bab Hukum Orang yang Mengambil Harta Orang lain Tanpa Hak", hadits no. 209, jilid 1, *Shahih Muslim.*

Keadaan Takut yang Diperbolehkan Melaksanakan Shalat Khauf

Imam Syafi'i berkata: Apabila sekelompok orang dalam jumlah sedikit takut kepada sekor atau lebih, lalu mereka mengerjakan shalat Khauf sebagaimana yang dilakukan Rasul SAW di *Dzatur-Riqa'*, maka shalat mereka dianggap sah, *insya Allah.*

Saya lebih menyukai apabila serombongan dari mereka mengerjakan shalat dengan imam, dan serombongan yang lain mengerjakan shalat dengan imam yang lain.

Apabila mereka takut harta benda atau tempat tinggal mereka akan terbakar, maka saya menyukai apabila mereka melaksanakan shalat dengan berjamaah atau mereka melaksanakan shalat sendiri-sendiri, dan orang yang tidak bersama mereka dalam shalat harus memadamkan api.

Imam Syafi'i berkata: Apabila mereka sedang bepergian lalu terjadi kebakaran, kemudian mereka menjauh dari arah jalannya angin, maka mereka tidak boleh mengerjakan shalat, kecuali sebagaimana shalat mereka pada setiap hari.

Mengejar Musuh

Imam Syafi'i berkata: Apabila musuh mengejar kaum muslimin dan mereka sudah mengundurkan diri dari peperangan, atau hendak bergabung ke pasukan lain sementara musuh telah mendekat, maka kaum muslimin boleh mengerjakan shalat Khauf di atas kendaraan atau berjalan kaki dengan mengisyaratkan ke mana mereka menghadap, baik menghadap kiblat atau tidak.

Demikian juga apabila mereka berada pada arah kiblat, kemudian mereka melihat jalan yang lebih baik daripada arah kiblat, maka mereka dapat melewati jalan itu walaupun posisi mereka berpaling dari arah kiblat.

Imam Syafi'i berkata: Apabila kaum muslimin terpisah-pisah lalu mereka memulai shalat di tanah, kemudian musuh datang kepada mereka, maka mereka dapat naik ke kendaraan dan menyempurnakan shalat di atas kendaraan dengan isyarat.

Imam Syafi'i berkata: Apabila musuh telah bercerai-berai dan kaum muslimin telah kembali ke tempatnya, kemudian mereka melihat awan hitam atau selainnya (sekelompok manusia atau debu), lalu mereka

menyangka bahwa apa yang dilihat itu adalah musuh, maka mereka boleh mengerjakan shalat Khauf dengan isyarat. Namun ketika nampak bahwa semua itu bukan musuh (sebagaimana yang mereka sangka), maka mereka harus mengulangi shalat itu.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mengerjakan shalat tersebut dan tidak mengetahui dengan jelas apakah ia musuh atau bukan, maka ia harus mengulangi shalat itu. Sesungguhnya ia boleh mengerjakan shalat tersebut jika mereka benar-benar melihat musuh setelah dan sebelum shalat, atau melalui berita yang diyakini kebenarannya. Namun apabila ia ragu, maka ia harus mengulangi shalat, karena ia tidak yakin bahwa shalat itu telah memadai baginya.

Imam Syafi'i berkata: Demikian juga apabila jarak antara dia dan musuh hanya beberapa mil, maka ia tidak boleh mengerjakan shalat dengan isyarat dan harus shalat di atas tanah, kemudian ia menunggangi kendaraan untuk mencari keselamatan.

Imam Syafi'i berkata: Apabila kaum muslimin yang mengejar musuh, maka tidak boleh bagi mereka mengerjakan shalat di atas kendaraan atau dengan berjalan kaki sambil memberi isyarat, kecuali apabila jumlah kaum muslimin lebih sedikit dari jumlah musuh yang dikejar, sedangkan posisi orang yang mencari terpencar-pencar, sehingga mereka takut musuh yang dicari akan menyerang mereka. Dalam posisi seperti ini, mereka boleh melaksanakan shalat dengan isyarat, dan tidak terus-menerus mengejar musuh hingga mereka kembali bergabung bersama teman-taman yang lain.

Meringkas Shalat Pada Saat Ketakutan

Imam Syafi'i berkata: Dibolehkan melaksanakan shalat Khauf pada waktu mukim dan *safar*, hanya saja bagi yang mukim tidak boleh meringkas shalat Khauf seperti halnya orang yang *safar*.

Imam Syafi'i berkata: Apabila kaum muslimin menyerang negeri kaum musyrikin, maka mereka tidak perlu meringkas shalat, kecuali berniat meringkas shalat dari tempat penyerangan. Jika mereka berniat demikian, namun mendapati musuh lebih dekat daripada tempat yang diperkirakan, maka mereka tidak boleh meringkas shalat walaupun mereka telah kembali dari penyerangan hingga menyendirikan niat meringkas shalat untuk *safar*.

Imam Syafi'i berkata: Apabila imam memerangi musuh. kemudian ia mukim untuk memerangi suatu kota berikut tentaranya. hendak mengembalikan para tawanan atau untuk keperluan lain, menunggu di padang pasir atau di suatu kota, di negeri musuh atau negeri Islam, dan apabila ia ingin bermukim selama empat malam, maka ia harus menyempurnakan shalat. Apabila ia tidak ingin bermukim selama empat malam, maka ia tidak perlu menyempurnakan shalat. Apabila terjadi peperangan dan ia yakin akan memakan waktu sampai empat hari, maka ia boleh menyempurnakan shalat, walaupun ia tidak yakin — diperbolehkannya meringkas shalat— di antara waktu tersebut dan delapan belas malam setelahnya. Namun apabila melampui batas itu, maka ia boleh menyempurnakan shalat. Namun apabila ia pergi dari tempatnya, maka ia dapat meringkasnya. Demikianlah yang harus dikerjakan setiap kali ia mukim dan *safar*, tidak ada perbedaan antara keduanya.

Mengerjakan Shalat Jum'at dan Shalat Hari Raya pada Situasi yang Menakutkan

Imam Syafi'i berkata: Janganlah Imam meninggalkan shalat Jum'at, shalat hari raya, dan shalat gerhana apabila ia sanggup melakukannya. Hendaklah ia menjaga shalat-shalat tersebut, dan mengerjakannya sebagaimana ia melakukan shalat Khauf pada shalat lima waktu.

Apabila ia berada dalam situasi yang sangat menakutkan, maka ia boleh mengerjakan shalat Khauf sebagaimana ia mengerjakan pada shalat fardhu, yaitu melaksanakan gerakan shalat dengan isyarat.

Apabila ia melakukan shalat Jum'at, maka hendaknya berkhutbah sebelum shalat. Apabila tidak melakukannya, maka ia boleh mengerjakan shalat Zhuhur.

Apabila melakukan shalat dua hari raya atau shalat gerhana, maka hendaknya berkutbah setelah shalat. Namun apabila ia menyegerakannya, maka ia tidak harus mengulanginya.

Apabila imam disibukkan oleh urusan perang, saya menyukai agar ia mewakilkan kepada seseorang untuk memimpin shalat. Apabila ia tidak melakukan shalat dua hari raya setelah tergelincir matahari dan shalat gerhana hingga matahari dan bulan telah nampak kembali, maka ia tidak perlu menggantinya (qadha).

Apabila ia tidak mewakilkan kepada seseorang untuk shalat Jum'at hingga masuk waktu Ashar, maka ia harus tidak menggantikannya, namun ia boleh mengerjakan shalat Zhuhur.

Imam Syafi'i berkata: Apabila masuk musim kemarau sedangkan ia sedang berperang, maka tidak mengapa ia meninggalkan shalat Istisqa (shalat meminta hujan). Namun apabila jumlah mereka banyak dan sanggup melaksanakannya, maka tidak mengapa ia mengerjakan shalat Istisqa dengan tata cara seperti mengerjakan shalat Khauf pada shalat-shalat fardhu.

BAB: MENDAHULUKAN IMAM KE DEPAN PADA SHALAT KHAUF

Imam Syafi'i berkata: Apabila imam berhadats pada shalat Khauf, maka ia seperti berhadats pada shalat yang lain. Saya lebih menyukai jika tidak digantikan oleh orang lain. Apabila ia berhadats pada rakaat pertama atau setelah mengerjakan rakaat pertama, dan ia masih berdiri pada rakaat terakhir, lalu ia membaca ayat sementara rombongan kedua belum memasuki shalat bersama imam, maka rombongan pertama boleh menyelesaikan shalatnya. Rombongan kedua diimami oleh salah seorang dari mereka, atau mereka mengerjakan shalat sendiri-sendiri. Namun apabila imam mempersilakan salah seorang untuk mengimami rombongan kedua, maka shalat mereka telah memadai, *insya Allah.*

Imam Syafi'i berkata: Apabila imam berhadats sesudah mengerjakan satu rakaat dan ia berdiri membaca (surah Al Qur`an) untuk menunggu rombongan yang di belakangnya, maka hendaknya seseorang maju ke tempat imam lalu membaca ayat pada saat berdiri. Apabila rombongan yang berada di belakang imam telah selesai, lalu rombongan yang di belakangnya (kedua) masuk ke dalam shalat, maka ia boleh membaca Ummul Qur`an dan satu surah dari Al Qur`an kemudian ruku dengan mereka. Bagi makmum, imam kedua adalah seperti imam yang pertama. Tidak ada perbedaan antara keduanya apabila ia mendapat rakaat pertama bersama imam yang pertama, dan ia menunggu mereka hingga selesai dari tasyahud, kemudian memberi salam bersama mereka.

Imam Syafi'i berkata: Apabila orang yang ditunjuk oleh imam —untuk menggantikannya— tidak mengikuti shalat hingga imam itu berhadats, dan jika imam yang berhadas itu belum ruku pada rakaat pertama sedangkan imam yang menggantikannya sudah bertakbir

bersamanya sebelum ia berhadats, maka boleh baginya untuk maju ke depan kemudian membaca Ummul Qur`an. Saya menyukai apabila ia menambahkan ayat yang lain, kemudian ia mengerjakan shalat bersama mereka. Jika ia adalah seorang yang bermukim, maka hendaknya ia mengerjakan shalat empat rakaat. Namun apabila ia adalah seorang yang *safar*, maka ia boleh mengerjakan shalat dua rakaat, karena ia memulai shalat bersama mereka. Hal itu sama saja, jika imam yang ditampilkan itu adalah orang yang bermukim, maka setiap musafir yang shalat bersamanya sebelum ia berhadats harus mengerjakan shalat empat rakaat. Adapun orang yang mukim, maka mereka tetap mengerjakan shalat empat rakaat dalam segala keadaan.

Imam Syafi'i berkata: Apabila imam yang berhadats itu sudah mengerjakan satu rakaat, kemudian ia mempersilakan seseorang maju ke depan dimana ia belum mendapati satu rakaat pun dari shalatnya, maka ia tidak boleh maju ke depan, namun apabila ia maju ke depan, maka ia harus kembali memulai shalat. Apabila ia kembali memulai shalat lalu diikuti oleh orang yang mendapati shalat imam yang pertama sebelum ia keluar dari shalat, maka mereka bersama-sama harus mengulangi shalatnya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila ia meneruskan shalat imam yang berhadats, maka shalatnya dianggap batal, karena ia tidak memulai bersama-sama dengan imam. Demikian juga dengan shalat orang-orang yang ada di belakangnya, semuanya dihukumi batal.

Imam Syafi'i berkata: Apabila ia ikut bertakbir bersama imam sebelum imam itu berhadas, dan imam sudah mengerjakan satu rakaat, maka ia boleh meneruskan shalat imam, sebab dia seperti imam itu; tidak ada perbedaan antara keduanya kecuali pada hal-hal yang telah saya sebutkan, *insya Allah*, hingga ia bertasyahud pada akhir shalatnya imam. Yang demikan apabila imam telah menyempurnakan satu rakaat dan tetap berdiri, kemudian ia mempersilakan orang itu maju ke depan. Ia tetap berdiri sehingga rombongan pertama menyelesaikan shalatnya kemudian ia memberi salam, lalu rombongan yang lain datang dan ia shalat bersama mereka pada rakaat yang belum dikerjakan oleh imam. Ia duduk dan membaca tasyahud sehingga yang lain menyelesaikan shalatnya. Apabila mereka telah selesai dari tasyahud, maka ia mempersilakan seorang dari mereka maju ke depan. Lalu imam itu memberi salam bersama-sama dengan mereka, kemudian orang yang dipersilakan itu berdiri dan

meneruskan shalatnya.

Imam Syafi'i berkata: Jika imam memulai shalat Khauf, kemudian ia berhadats lalu mempersilakan salah seorang makmum yang berada di belakangnya untuk maju ke depan, namun orang itu tidak menunaikan sesuatu dari shalatnya hingga situsi berubah menjadi aman, baik karena bertambahnya jamaah atau semakin berkurangnya musuh, terbunuhnya pihak musuh, atau ada hal-hal lain, maka orang yang dipersilakan maju ke depan dan orang-orang yang berada di belakangnya itu hendaknya melaksanakan shalat seperti seseorang yang melaksanakan shalat dalam keadaan aman. Jika rombongan yang lain datang, maka dapat mereka bergabung dengan mereka, karena situasi tersebut telah berubah menjadi aman.

Imam Syafi'i berkata: Apabila keadaan tidak aman pada hari Jum'at dan imam yang kawal berkhutbah di hadapan satu rombongan, lalu datang rombongan yang lain menghadiri khutbah, maka hendaknya imam shalat mengimami rombongan yang menghadiri khutbah satu rakaat dan ia tetap berdiri. Kemudian rombongan (yang shalat bersama imam) itu hendaknya menyempurnakan shalatnya sendiri dengan bacaan yang nyaring, lalu mereka berdiri dihadapan musuh. Kemudian rombongan yang belum shalat (dengan imam) datang untuk melaksanakan shalat bersama imam dengan meneruskan rakaat yang tertinggal pada shalat Jum'at kemudian imam tetap duduk, lalu mereka menyempurnakan shalat sendiri-sendiri. Setelah itu, imam melakukan salam bersama mereka.

Apabila rombongan yang menghadiri khutbah pergi setelah imam selesai dari khutbahnya, kemudian mereka mengawal imam, lalu rombongan yang tidak menghadiri khutbah datang kemudian imam shalat dengan mereka, maka –yang demikian- itu tidaklah sah baginya, kecuali apabila ia shalat Zhuhur dengan mereka, karena orang-orang yang mendengarkan khutbah telah pergi. Hal itu seperti imam yang berkhutbah sendiri kemudian datang rombongan yang lain sebelum ia melaksanakan shalat, lalu imam itu shalat dengan mereka.

PEMBAHASAN TENTANG SHALAT IDUL FITRI DAN IDUL ADHA

Imam Syafi'i berkata: Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman, *"Hendaknya kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya."* (Qs. Al Baqarah(2): 185)

Rasul SAW bersabda,

لاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ يَعْنِي الْهِلاَلَ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاَثِيْنَ

"Janganlah kamu berpuasa sehingga kamu melihatnya, dan janganlah kamu berbuka sehingga kamu melihatnya! Yakni, Hilal (bulan sabit, bulan yang terbit pada tanggal satu bulan Qamariyah). Apabila ada kabut atas kamu, maka sempurnakanlah bilangan tiga puluh hari!"[224]

Imam Syafi'i berkata: Apabila manusia berpuasa pada bulan Ramadhan dengan *ru'yah* (melihat bulan) atau dengan dua orang saksi

---

224 HR. Bukhari, pembahasan tentang puasa, bab "Sabda Nabi SAW, Jika kalian melihat hilal maka puasalah, dan jika kalian melihatnya maka puasalah"; dan Muslim, pembahasan tentang puasa, bab, "Wajib Berpuasa Ramadhan Jika Melihat Hilal", hadits 4, jilid 2, hal. 759.

yang adil atas *ru'yah* itu, maka mereka dapat menjalankan puasa selama tiga puluh hari. Apabila kabut menutupi mereka sehingga hilal tidak dapat dilihat, maka mereka —boleh— berbuka dan saksi-saksi yang lain tidak dibutuhkan lagi.

Apabila mereka berpuasa dua puluh sembilan hari, kemudian kabut menutupi mereka, maka tidak boleh bagi mereka berbuka sehingga mereka menyempurnakannya menjadi tiga puluh hari, atau dengan adanya persaksian dua orang yang adil dalam *ru'yah* bulan pada malam ketiga puluhnya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila dua orang saksi pada hari ketiga puluh berkata bahwa keduanya telah menyaksikan bulan pada hari kemarin, maka orang-orang yang berpuasa harus berbuka pada saat dua orang saksi itu dianggap adil. Apabila keduanya dipandang adil sebelum matahari bergeser dari tengah-tengah langit (*zawal*), maka imam boleh memimpin shalat Id (hari raya). Namun apabila kedua saksi itu tidak dianggap adil sehingga tergelincir matahari, maka orang-orang tidak boleh melakukan shalat Id pada hari itu dan tidak juga keesokan harinya, karena shalat adalah ibadah yang ditentukan waktunya. Apabila waktunya telah lewat, maka ia tidak boleh dikerjakan pada waktu yang lain.

Apabila ada yang menanyakan, "Mengapa shalat Id tidak dilaksanakan pada waktu siang hari?" Maka dijawab, *insya Allah*, bahwa Rasul SAW telah men-sunah-kan untuk melaksanakan shalat Id setelah matahari terbit, dan beliau juga telah menetapkan waktu-waktu shalat. Hal itu menunjukkan bahwa apabila datang waktu shalat, maka berlalulah waktu shalat yang sebelumnya, sehingga tidak boleh mengerjakannya pada akhir waktu Zhuhur, karena shalat Id itu adalah shalat yang dikerjakan dengan berjamaah. Apabila telah terbukti bahwa Rasul SAW keluar bersama orang-orang pada keesokan harinya untuk mengerjakan shalat Id, maka kami juga mengatakan hal yang demikian.

Kami juga mengatakan bahwa jika Rasulullah SAW tidak keluar bersama mereka pada keesokan harinya, maka lusa harinya beliau akan keluar bersama mereka.

Kami mengatakan, bahwa Nabi SAW mengerjakan shalat pada hari Id sesudah *zawal*. Seandainya shalat Id boleh dilaksanakan setelah *zawal*, maka hal itu boleh dilaksanakan pada waktu yang lain. Namun yang demikian menurut kami belum terbukti, dan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang lebih mengetahui.

Apabila dua orang saksi atau lebih telah bersaksi melihat bulan, namun mereka tidak diketahui keadilannya, maka mereka boleh berbuka puasa. Saya lebih menyukai mereka mengerjakan shalat Id untuk diri mereka sendiri, baik secara berjamaah maupun sendiri-sendiri, dan tidak melaksanakan shalat di tempat yang terbuka.

Sesungguhnya saya mengatakan demikian agar mereka tidak mendapatkan tantangan dari orang lain, dan tidak memberikan kesempatan kepada orang-orang yang senang memecah-belah kaum muslimin yang awam.

Imam Syafi'i berkata: Demikian juga apabila seorang saksi menyaksikan bulan, namun ia tidak diketahui keadilannya, maka bagi orang itu diperbolehkan berbuka puasa. Namun hendaknya ia menutup diri dari berbuka puasa untuk menghindari prasangka buruk dari orang lain, dan ia boleh shalat Id untuk dirinya sendiri, ia boleh pula hadir pada pelaksanaan shalat Id sesudahnya jika menghendaki untuk shalat bersama orang banyak. Semua itu adalah sunah dan lebih baik baginya.

Tidak diterima persaksian kaum wanita yang adil dan tidak diterima pula persaksian apabila kurang dari dua saksi yang adil, baik keduanya orang kota maupun orang desa.

Imam Syafi'i berkata: Hari raya Fitri adalah hari dimulainya berbuka, dan hari raya kedua adalah hari raya kurban, yaitu hari ke sepuluh di bulan Dzulhijjah yang disebut juga dengan hari yang mengiringi hari Arafah.

Imam Syafi'i berkata: Persaksian tentang hilal Dzulhijjah adalah untuk menunjukkan hari Arafah (wukuf di padang Arafah), hari raya Kurban, dan hari-hari Mina (hari-hari *mabit* [menginap] di daerah Mina). Prosesi di atas adalah seperti prosesi hari raya, tidak berbeda sedikit pun; apa-apa yang boleh pada hari raya Idul Adha diperbolehkan juga pada hari raya Idul Fitri, dan apa-apa yang tertolak pada hari raya Idul Adha juga tertolak pada hari raya Idul Fitri. Diperbolehkan melaksanakan ibadah Haji apabila telah wukuf di Arafah yang ditandai telah melihat bulan, walaupun mereka mengetahui setelah wukuf di Arafah bahwa hari Arafah adalah hari berkurban.

Imam Syafi'i berkata: Muslim telah mengkhabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, Ia berkata, "Saya bertanya kepada Atha` tentang seorang laki-laki yang melaksanakan ibadah Haji, lalu manusia keliru tentang hari Arafah, maka apakah hajinya sah?"

Atha` menjawab, "Ya, sah! Demi umurku, bahwa haji itu sah baginya."

Imam Syafi'i berkata: Saya mengira bahwa ia berkata: Nabi SAW bersabda,

فِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُوْنَ وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ تُضَحُّوْنَ

"Hari raya Idul Fitri adalah hari dimana kamu berbuka, dan hari raya Idul Adha adalah hari dimana kamu berkurban."

Saya melihat Nabi SAW bersabda,

وَعَرَفَةُ يَوْمَ تُعْرِفُوْنَ

"Hari Arafah adalah hari kalian telah kenal."

Ibadah pada Malam Hari Raya

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Abu Darda', ia berkata, "Barangsiapa bangun pada malam hari raya karena mengharap ganjaran dari Allah, niscaya hatinya tidak mati ketika hati orang-orang sudah mulai mati."

Imam Syafi'i berkata: Telah sampai kepada kami bahwa ada doa yang tidak tertolak pada lima malam: pada malam Jum'at, malam hari raya kurban, malam hari raya Idul Fitri, awal malam dari bulan Rajab, dan malam pertengahan bulan Sya'ban (malam *nisfu Sya'ban*).

Imam Syafi'i berkata: Telah sampai kepada kami bahwa Ibnu Umar menghidupkan *lailatul jam'i.* Ia adalah malam hari raya, karena di pagi harinya adalah waktu berkurban.

Imam Syafi'i berkata: Saya menyukai apabila setiap apa yang telah saya uraikan tentang ibadah pada malam hari raya itu tidak fardhu.

Takbir di Malam Hari Raya Idul Fitri

Imam Syafi'i berkata: Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman, *"dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya."* (Qs. Al Baqarah(2): 185)

Imam Syafi'i berkata: Apabila orang-orang melihat *hilal* bulan Syawal, saya menyukai apabila mereka mengucapkan takbir secara

bersama-sama atau sendiri-sendiri, baik di masjid, di pasar-pasar, di jalan-jalan, di tempat pemukiman, di perjalanan, atau pada setiap keadaan di mana saja mereka berada.

Mereka menampakkan takbir dan senantiasa membacanya sampai mereka keluar esok harinya ke tempat-tempat shalat, atau sampai imam keluar untuk shalat, kemudian barulah mereka meninggalkan takbir.

Demikian juga, saya menyukai –takbir dikumandangkan- pada malam hari raya Kurban bagi mereka yang tidak mengerjakan ibadah haji. Adapun orang yang melaksanakan ibadah haji, cukup membaca Talbiyah.

Imam Syafi'i berkata: Dari Ibnu Umar, bahwa ia berangkat ke tempat shalat pada hari raya Idul Fitri apabila matahari telah terbit di pagi hari. Lalu ia membaca takbir di tempat shalat, sehingga apabila imam telah naik mimbar, ia baru meninggalkan takbir."[225]

Mandi pada Dua Hari Raya

Imam Syafi'i berkata: Dari Nafi', dari Abdullah bin Umar bahwa ia mandi di waktu pagi pada hari raya Idul Fitri sebelum berangkat ke tempat shalat.

Imam Syafi'i berkata: bahwa Ali *radhiyallahu 'anhu* mandi pada hari raya, hari Jum'at, hari Arafah, dan ketika ia hendak berihram.[226]

Imam Syafi'i berkata: Saya memandang sunah hal-hal di atas, tidak satu pun dari apa-apa yang telah disebutkan itu sebagai sunah yang ditekankan kecuali mandi pada hari Jum'at, namun apabila cukup dengan wudhu, maka saya berharap agar hal itu mencukupi.

Imam Syafi'i berkata: Dari Urwah bin Zubair, ia berkata bahwa mandi pada dua hari raya adalah sunah hukumnya.

Waktu Berangkat ke Tempat Shalat

Imam Syafi'i berkata: Nabi SAW menulis surat kepada Amru bin Hazam yang pada saat itu berada di Najran. (Isi surah itu menyerukan)

---

[225] *Tartiib Musnad Imam Syafi'i,* pembahasan tentang shalat, bab ke-12 "Shalat Dua Hari Raya", hadits no. 445, juz 1. hal. 153.

[226] *Tartiib Musnad Imam Syafi'i,* pembahasan tentang shalat, bab ke-12 "Shalat Dua Hari Raya", hadits no. 440, juz 1. hal. 153.

agar ia menyegarakan berangkat ke tempat shalat pada hari raya kurban dan memperlambat berangkat ke tempat shalat Idul Fitri, serta agar mengingatkan manusia akan hal itu.[227]

Imam Syafi'i berkata: Hasan berkata, "Nabi SAW berangkat menuju ke tempat shalat dua hari raya ketika matahari terbit, lalu beliau mengimani manusia ketika matahari terbit."

Imam Syafi'i berkata: Berangkat pagi-pagi ke tempat shalat hari raya Idul Adha (waktunya) seukuran dengan orang yang menyempurnakan shalat ketika matahari terbit, sedangkan pergi ke tempat shalat Idul Fitri agak diperlambat sedikit dari waktu itu.

Imam Syafi'i berkata: Dalam hal ini keadaan imam sangat berbeda dengan apa yang harus dilakukan oleh makmum.

Untuk makmum, saya lebih menyukai bila mereka datang terlebih dahulu sehingga dapat mengambil tempatnya masing-masing, dan hendaklah mereka menunggu hingga shalat akan dimulai. *Insya Allah* mereka akan memperoleh pahala dari Allah *Subhanahu wa Ta'ala* selama mereka duduk menunggu.

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Ibnu Umar bin Abdul Aziz bahwa ia menulis surat kepada putranya yang bekerja di Madinah, "Apabila telah terbit matahari pada hari raya, maka berangkatlah pada waktu pagi sekali ke tempat shalat."

Makan Sebelum Shalat Idul Fitri

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Ibnu Musayyib ia berkata, "Kaum muslimin makan pada hari raya Idul Fitri sebelum mereka berangkat ke tempat shalat, namun mereka tidak melakukan hal itu pada hari raya Kurban."

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Safwan bin Salim,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُطْعِمُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْجَبَّانِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَأْمُرُ بِهِ

[227] *Tartiib Musnad Imam Syafi'i,* pembahasan tentang shalat, bab ke-12 "Shalat Dua Hari Raya", hadits no. 142.

"Bahwa Nabi SAW makan sebelum keluar ke tempat shalat pada hari raya Idul Fitri, dan memerintahkan manusia akan hal itu."[228]

Berhias Diri pada Hari Raya

Imam Syafi'i berkata: Ibrahim telah mengkhabarkan kepada kami dari Ja'far, dari ayahnya, dari kakeknya,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلْبَسُ بُرْدَ حِبَرَةٍ فِي كُلِّ عِيْدٍ

"Bahwa Nabi SAW memakai burdu habarah (baju buatan negeri Yaman) pada setiap hari raya."[229]

Imam Syafi'i berkata: Saya lebih menyukai seseorang memakai pakaian terbaik yang ia miliki pada hari-hari raya, yaitu: hari Jum'at, dua hari raya, dan tempat-tempat orang berpesta. Hendaknya ia memakai baju yang bersih dan memakai wangi-wangian.

Imam Syafi'i berkata: Saya lebih menyukai apabila kaum wanita yang hendak menghadiri shalat hari raya atau shalat-shalat yang lain dalam keadaan bersih dan tidak memakai wangi-wangian, mereka juga tidak mengenakan pakaian yang sangat bercorak, serta tidak juga memakai perhiasan. Namun hendaknya mereka mengenakan pakaian yang sederhana.

Adapun anak-anak kecil, mereka boleh mengenakan pakaian paling bagus yang dimilikinya, baik laki-laki maupun perempuan, dan mereka juga boleh memakai perhiasan emas dan sejenisnya.

Berkendaraan Pada Hari Raya

Imam Syafi'i berkata: Telah sampai kepada kami bahwa Az-Zuhri berkata, "Rasulullah SAW sekali-kali tidak pernah menggunakan kendaraan pada hari raya dan pada shalat jenazah."

Imam Syafi'i berkata: Saya menyukai apabila seseorang tidak menggunakan kendaraan pada shalat hari raya dan shalat jenazah, kecuali

---

228 *Tartiib Musnad Imam Syafi'i,* pembahasan tentang shalat, bab ke-12 "Shalat Dua Hari Raya", hadits ke 143.

229 *Tartiib Musnad Imam Syafi'i,* pembahasan tentang shalat, bab ke-12 "*Shalat Dua Hari Raya*", hadits no. 141.

apabila ia adalah orang yang lemah untuk menghadirinya, baik laki-laki maupun wanita. Namun apabila ia sehat lalu berkendaraan, maka tidak ada beban baginya.

Mengambil jalan Lain Apabila Kembali dari Tempat Shalat Menuju Rumah

Imam Syafi'i berkata: Telah sampai kepada kami bahwa Rasulullah SAW berangkat pagi-pagi dengan satu jalan dan kembali melalui jalan yang lain, maka saya menyukai apabila hal yang demikian juga dilakukan oleh imam dan orang banyak. Namun apabila mereka pergi dan kembali melalui satu jalan saja, maka hal itu tidak mengapa, *insya Allah.*

Imam Syafi'i berkata: Dari Abdul Muthalib bin Abdullah bin Hanthab,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْدُو يَوْمَ الْعِيْدِ إِلَى الْمُصَلَّى مِنَ الطَّرِيْقِ الأَعْظَمِ فَإِذَا رَجَعَ رَجَعَ مِنَ الطَّرِيْقِ الأُخْرَى عَلَى دَارِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ

"Sesungguhnya Nabi SAW berangkat pagi-pagi ke tempat shalat melalui jalan raya. Namun apabila kambali, beliau mengambil jalan lain yang melewati rumah Ammar bin Yasir."[230]

Pergi Menuju tempat Shalat Id

Imam Syafi'i berkata: Telah sampai kepada kami bahwa Rasulullah SAW keluar menuju tempat shalat dua hari raya di Madinah, demikian juga orang-orang yang sesudahnya dan umumnya penduduk negeri, selain penduduk Makkah. Belum sampai kepada kami bahwa seseorang dari kalangan salaf shalat dengan penduduk Makkah kecuali di masjid mereka, yaitu Masjidil Haram.

---

[230] *Tartiib Musnad Imam Syafi'i,* pembahasan tentang shalat, bab ke 12 "Shalat Dua Hari Raya", hadits ke 446, hal. 159 juz 1.

Imam Syafi'i berkata: Saya mengira demikian, *wallahu a'lam*, karena Masjidil Haram adalah sebaik-baik tempat di dunia, maka mereka tidak menyukai apabila mereka mengerjakan shalat bukan di tempat itu.

Shalat Sebelum dan Sesudah Hari Raya

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhuma*, ia berkata,

صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ بِالْمُصَلَّى وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلاَ بَعْدَهُمَا شَيْئًا ثُمَّ انْتَقَلَ إِلَى النِّسَاءِ فَخَطَبَهُنَّ قَائِمًا وَأَمَرَ بِالصَّدَقَةِ

"Rasulullah SAW shalat pada dua hari raya di mushalla, dimana beliau belum pernah shalat di tempat itu sebelum dan sesudah dua hari raya, kemudian pindah ke tempat kaum wanita. Lalu beliau berkhutbah sambil berdiri, beliau memerintahkan untuk bersedekah."

Ibnu Abbas meneruskan riwayatnya dan berkata, "Lalu kaum wanita segera bersedekah dengan emas atau yang menyerupainya."[231]

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Ibnu Umar,

أَنَّهُ غَدَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْعِيدِ إِلَى الْمُصَلَّى ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَ الْعِيدِ وَلاَ بَعْدَهُ

"Bahwa ia berangkat pagi-pagi ke tempat shalat bersama Nabi SAW pada hari raya, kemudian beliau kembali ke rumahnya, dan beliau tidak mengerjakan shalat sebelum shalat Id dan sesudahnya."[232]

---

[231] HR. Bukhari, pembahasan tentang dua hari raya dan memperindah (diri/lingkungan) di hari itu, bab "Shalat Sebelum dan Sesudah Shalat Id", hal. 30, juz 2, jilid 1; dan *Tartiib Musnad Imam Syafi'i*, pembahasan tentang shalat, bab ke 12 "Shalat Dua Hari Raya", hadits ke 450, juz 1.

[232] HR. Tirmidzi, bab-bab "Dua Hari Raya"; dan bab ke-35, "Tidak Ada Shalat sebelum dan sesudah Shalat Id", hadits no. 537, hal. 318, jilid 2.

Imam Syafi'i berkata: Demikian juga saya menyukai hal itu bagi imam, berdasarkan hadits yang telah diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa kami memerintahkan untuk berangkat dari rumahnya menuju tempat shalat sebelum dimulainya shalat. Apabila ia telah sampai ke tempat shalat, ia mulai memimpin shalat. Dan, apabila ia telah berkhutbah, ia kembali ke rumahnya.

Imam Syafi'i berkata: Adapun makmum, ia berbeda kondisinya dengan apa yang dikerjakan oleh imam. Kami menyuruh makmum agar mengerjakan shalat sunah sebelum dan sesudah shalat Jum'at. Kami juga menyuruh imam agar memulai khutbahnya dan tidak perlu mengerjakan shalat sunah, sebaiknya ia mengerjakan shalat sunah di rumahnya.

Imam Syafi'i berkata: Saya berpandangan bahwa tidak mengapa bagi makmum mengerjakan shalat sunah sebelum dan sesudah shalat hari raya, di rumah, di jalan, dan di mushalla (tempat shalat) apabila telah diperbolehkan mengerjakan shalat sunah, yaitu ketika matahari telah terbit.

Imam Syafi'i berkata: Semua shalat sunah lebih saya sukai dikerjakan di rumah kecuali pada hari Jum'at.

Tidak Ada Adzan pada Hari Raya

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Zuhri, ia berkata bahwa tidak ada adzan pada shalat hari raya di zaman Nabi, begitu juga pada zaman Abu Bakar, Umar dan Utsman. Muawiyah-lah yang mula-mula mengadakannya di Syam, diikuti oleh Al Hajjaj di Madinah ketika menjadi amir (pemimpin) di daerah itu.

Zuhri berkata, "Dan adalah Nabi SAW memerintahkan muadzin pada dua hari raya untuk mengucapkan ***Ash-Shalatu jaami'ah.***"

Imam Syafi'i berkata: Tidak dikumandangkan adzan kecuali pada shalat fardhu, dan kami tidak mengetahui bahwa ada adzan pada zaman Rasul SAW selain pada shalat fardhu. Saya menyukai agar imam memerintahkan muadzin untuk mengucapkan ***Ash-shalatu jaamiah*** pada hari raya. Namun apabila ia adzan dan iqamat pada hari raya itu, maka aku memandangnya sebagai perkara yang makruh, tetapi shalat tidak harus diulangi.

Memulai Shalat Sebelum Khutbah

Imam Syafi'i berkata: Ibnu Abbas berkata,

أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيْدِ ثُمَّ خَطَبَ فَرَأَى أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعِ النِّسَاءَ فَأَتَاهُنَّ فَذَكَرَهُنَّ وَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ وَمَعَهُ بِلاَلٌ قَائِلٌ بِتَوْبَةٍ هَكَذَا فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي الْخُرْصَ

"*S*aya menjadi saksi atas Rasul SAW bahwa beliau mengerjakan shalat sebelum khutbah pada dua hari raya. Setelah itu beliau berkhutbah. Kemudian kaum perempuan merasa tidak mendengar suara beliau, lalu beliau datang kepada mereka dan memberikan peringatan, pengajaran serta menyuruh mereka bersedekah. Yang bersama Nabi adalah Bilal yang mengatakan dengan kainnya, 'Begini'. Lalu para wanita itu melemparkan kalung emas dan sesuatu yang lain sebagai shadaqah."[233]

Dari Ibnu Umar *radhiyallahu 'anhu,*

أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا يُصَلُّوْنَ فِي الْعِيْدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ

"Sesungguhnya Nabi SAW, Umar dan Abu Bakar mengerjakan shalat pada dua hari raya sebelum khutbah."[234]

Dari 'Iyadh bin Abdullah bin Sa'd bahwasanya Abu Said Al Hudri mengatakan, "Nabi SAW mengerjakan shalat pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha sebelum khutbah."[235]

---

[233] HR. Muslim, pembahasan tentang shalat dua hari raya, hadits no. 2, jilid 2, *Shahih Muslim*, hal. 602.

[234] HR. Bukhari, pembahasan tentang shalat dua hari raya dan memperindah (diri/lingkungan) di hari itu, bab "Khutbah Setelah Shalat Id"; dan Muslim, pembahasan tentang shalat dua hari raya, hadits no. 8, jilid 2, *Shahih Muslim* hal. 605.

[235] *Tartiib Musnad Imam Syafi'i*, pembahasan tentang shalat, bab ke-12 "Shalat Dua Hari Raya", hadits no. 456, hal. 158, juz 1.

Dari Wahab bin Kaisan, ia berkata, "Saya melihat Ibnu Zubair memulai dengan shalat sebelum khutbah."

Imam Syafi'i berkata: Maka, dari dalil di atas kami dapat memahami bahwa tidak mengapa imam berkhutbah dalam keadaan berdiri di atas tanah.

Imam Syafi'i berkata: Tidak mengapa membaca khutbah di atas mimbar, karena Nabi SAW biasanya berkhutbah di atas mimbar pada hari Jum'at. Sebelum itu, beliau berkhutbah sambil berdiri dengan kedua kakinya dan bersandar pada batang kurma.

Kami juga memahami bahwa tidak mengapa seorang laki-laki berkhutbah kepada kaum laki-laki, walaupun ia melihat bahwa sekelompok wanita dan laki-laki tidak mendengar khutbahnya. Kami tidak berpandangan bahwa tidak mengapa ia mendatangi mereka lalu berkhutbah dengan khutbah yang singkat. Tidaklah wajib yang demikian itu atas imam, karena tidak diriwayatkan yang demikian dari Nabi SAW kecuali hanya sekali, padahal Nabi SAW telah banyak berkhutbah. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi SAW melakukannya, namun beliau lebih banyak meninggalkannya.

Imam Syafi'i berkata: Imam memulai shalat dua hari raya dengan shalat sebelum khutbah. Apabila ia memulai dengan khutbah sebelum shalat, maka saya berpandangan hendaknya ia mengulangi khutbahnya sesudah shalat. Namun apabila ia tidak mengerjakannya, maka ia tidak harus mengulangi shalat dan tidak ada kafarat baginya. Sebagaimana halnya apabila ia shalat dan tidak berkhutbah, maka ia tidak harus mengulangi khutbah dan shalat.

Takbir pada Shalat Dua Hari Raya

Imam Syafi'i berkata: Ibrahim telah mengkhabarkan kepada kami, ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Ja'far bin Muhammad,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰـهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَبَّرُوا فِي الْعِيْدَيْنِ وَالاسْتِقَاءِ سَبْعًا وَخَمْسًا وَصَلُّوا قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَجَهَرُوا بِالْقِرَاءَةِ

"Bahwa Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar bertakbir pada dua hari raya dan shalat Istisqa (minta hujan) sebanyak tujuh kali dan lima kali, dan mereka shalat sebelum khutbah dan membaca dengan

suara nyaring."[236]

Imam Syafi'i berkata: Dari Nafi' —bekas budak Ibnu Umar— ia berkata, "Saya menghadiri shalat Idul Fitri dan Idul Adha bersama Abu Hurairah, beliau membaca takbir pada rakaat pertama sebanyak tujuh kali sebelum membaca Ummul Qur`an, dan pada rakaat kedua sebanyak lima kali sebelum membaca Ummul Qur`an."[237]

Imam Syafi'i berkata: Apabila imam memulai shalat dua hari raya, maka hendaknya ia membaca takbir untuk masuk ke dalam shalat, kemudian membaca doa iftitah, sebagaimana yang dibaca pada shalat fardhu. Setelah itu membaca ***wajjahtu wajhiya*** sampai selesai, lalu ia bertakbir sebanyak tujuh kali selain takbir *iftitah*. Kemudian ia membaca (Al Qur`an), ruku, dan sujud. Apabila ia bangkit pada rakaat kedua, ia membaca takbir sambil berdiri, kemudian membaca takbir sebanyak lima kali selain takbir berdiri (yang dilakukan sebelumnya). Kemudian ia membaca (Al Qur`an) lagi lalu ruku dan sujud, sebagaimana yang saya gambarkan kepada Anda seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas.

Imam Syafi'i berkata: Apabila imam telah melaksanakan shalat dan memulai dengan takbir pertama dari tujuh takbir sesudah takbir *iftitah*, lalu ia berhenti pada takbir pertama dan takbir kedua dengan kadar bacaan yang tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek, lalu membaca tahlil (*laa ilaha illallah*) kemudian bertakbir dan bertahmid. Ia juga melakukan hal seperti ini di antara setiap dua takbir dari tujuh dan lima kali takbir, setelah itu ia membaca *Ummul Qur`an* dan surah yang ada di dalam Al Qur`an. Jika ia mengikutkan takbir dengan sebagian yang lain tanpa dipisahkan —antara satu takbir dengan takbir yang lain— dengan dzikir, maka hal itu saya pandang makruh. Namun, ia tidak harus mengulangi shalat dan tidak pula malaksanakan sujud Sahwi.

Imam Syafi'i berkata: Apabila ia lupa seluruh takbir atau sebagiannya dan ia telah memulai membaca Ummul Qur`an, lalu ia memotong bacaannya itu untuk membaca takbir, kemudian ia memulai lagi bacaannya, maka hal itu tidak dipandang merusak shalatnya.

---

[236] *Tartiib Musnad Imam Syafi'i*, pembahasan tentang shalat, bab ke-12 "Shalat Dua Hari Raya", hadits no. 457, hal. 157, juz 1.

[237] *Tartiib Musnad Imam Syafi'i*, pembahasan tentang shalat, bab ke-12, "Shalat Dua Hari Raya", hadits no. 460, hal. 157, juz 1.

Saya tidak memerintahkan untuk memutuskan bacaan apabila ia telah memulai bacaan, dan tidak juga mengulangi takbir, namun saya menyuruhnya agar bertakbir pada rakaat kedua sebagaimana takbir pada rakaat pertama, karena dzikir adalah dzikir yang ditentukan tempatnya. Namun apabila ia telah melewatinya, maka ia tidak harus menggantinya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila ia meninggalkan tujuh atau lima takbir sekaligus dengan sengaja, atau karena lupa, maka ia tidak harus mengulangi shalatnya atau sujud Sahwi, karena takbir adalah dzikir yang tidak membatalkan shalat apabila ditinggalkan, dan takbir adalah amalan yang tidak mengharuskan sujud Sahwi.

Imam Syafi'i berkata: Apabila ia yakin bahwa ia telah bertakbir pada rakaat pertama sebanyak tujuh kali lebih atau kurang, namun ia ragu apakah telah menjadikan salah satu dari takbir itu sebagai takbir Iftitah atau tidak, maka shalatnya dipandang tidak sah. Pada keadaan seperti ini seharusnya ia memulai kembali shalatnya dan membaca takbir Iftitah pada tempatnya, kemudian ia mulai membaca doa Iftitah lalu bertakbir dan mambaca (Al Qur`an). Tidak sah shalat seseorang apabila tidak melaksanakan hal itu, dan dia dianggap seperti orang yang baru memulai shalatnya.

Mengangkat Kedua Tangan pada Takbir Shalat Dua Hari Raya

Imam Syafi'i berkata: Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya ketika memulai shalat, ketika hendak ruku dan ketika mengangkat kepalanya dari ruku, namun beliau tidak mengangkat tangan ketika bangun dari sujud.

Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya setiap kali mengucapkan takbir dan bacaan ***sami'allahu liman hamidah.*** Ketika Rasul SAW menyebut nama Allah *Azza wa Jalla*, beliau mengangkat kedua tangannya dengan berdiri atau mengangkat tangan tanpa disertai sujud. Hal ini tidak boleh dikatakan kecuali kepada orang yang melaksanakan shalat pada dua hari raya yang mengangkat kedua tangannya setiap kali hendak bertakbir ketika berdiri, untuk takbir Iftitah, tujuh takbir sesudahnya, serta lima takbir pada rakaat kedua.

Beliau mengangkat tangannya ketika membaca ***sami'allahu liman hamidah,*** karena itu adalah tempat dimana Rasul SAW mengangkat kedua tangannya.

Apabila seseorang meninggalkan semua itu, baik dengan sengaja atau lupa sebagiannya, maka saya memandangnya makruh, namun ia tidak harus mengulangi shalatnya dan tidak pula melaksanakan sujud Sahwi.

Bacaan pada Shalat Dua Hari Raya

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Ubaidillah bin Abdullah, bahwa Umar bin Khaththab *radhiyallahu 'anhu* bertanya kepada Abu Waqid Al-Laitsi,

مَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الأَضْحَى وَالْفِطْرِ؟ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِـ [ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيْدِ] وَ [اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ]

"Surah apakah yang dibaca Rasul SAW pada shalat Idul Fitri dan Idul Adha?" Maka Abu Waqid menjawab, "Rasul SAW membaca surah ***Qaaf, Wal Qur`anil majiid*** dan ***Iqtarabatis-sa'atu wansyaqqal qamar.***"[238]

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang membaca Ummul Qur`an pada setiap rakaat –sebagaimana yang telah saya terangkan- dan membaca surah yang lain, maka hal itu telah mencukupi. Apabila ia hanya membaca Ummul Qur`an tanpa membaca surah yang lain, maka hal itu juga dipandang mencukupi, yang tidak mencukupi adalah apabila tidak membaca Ummul Qur`an.

Imam Syafi'i berkata: Hendaknya membaca dengan suara yang nyaring pada shalat dua hari raya. Namun apabila ia membacanya dengan suara yang lirih, maka saya memandang makruh, tetapi ia tidak harus mengulangi shalatnya.

---

[238] HR. Muslim, pembahasan tentang shalat dua hari raya, bab "Apa yang Dibaca pada Shalat Dua Hari Raya", hadits no. 14, hal. 607, jilid 2.

Amalan Setelah Membaca pada Shalat Dua Hari Raya

Imam Syafi'i berkata: Ruku, sujud dan tasyahud dalam shalat dua hari raya adalah seperti pada shalat-shalat yang lainnya.

Tidak ada qunut pada shalat dua hari raya. Namun apabila ia melakukan qunut *nazilah* (karena tertimpa bencana), maka saya tidak memandangnya makruh.

Berkhutbah dengan Memegang Tongkat

Imam Syafi'i berkata: Telah sampai kepada kami bahwa apabila Rasulullah SAW berkutbah, beliau memegang tongkat.

Ada yang mengatakan bahwa beliau memegang pada *'anzah* (tombak kecil yang menyerupai tongkat) dan busur, semua itu dipakai untuk berpegangan (bersandar) oleh beliau.

Imam Syafi'i berkata: Dari Atha' bahwa apabila Rasulullah SAW berkhutbah, beliau bersandar dengan berpegangan pada tongkatnya.

Imam Syafi'i berkata: Saya menyukai bagi setiap yang berkhutbah —pada kesempatan apapun— agar memegang sesuatu. Namun apabila ia tidak melakukan hal itu, maka saya lebih menyukainya untuk menenangkan kedua tangannya dan seluruh badannya, dan ia tidak bermain-main dengan kedua tangannya.

Pemisah Antara Dua Khutbah

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, ia berkata, "Sunah bagi imam memisahkan antara dua khutbahnya dengan duduk pada shalat dua hari raya."

Imam Syafi'i berkata: Imam memulai khutbah apabila telah berada di atas mimbar, lalu memberi salam yang kemudian di jawab oleh para jamaah. Dalam riwayat dijelaskan bahwa imam naik ke atas mimbar dan duduk di atasnya, lalu ia duduk sejenak seperti duduknya khatib pada hari Jum'at untuk mendengarkan adzan, kemudian ia berdiri lalu membaca khutbah. Kemudian setelah khutbah pertama, ia duduk lebih ringan atau sama dengan duduk yang pertama tadi. Kemudian ia berdiri dan berkutbah lagi, lalu turun dari mimbar.

Kedua Khutbah —hari raya— adalah sama, dimana imam tidak meninggalkan shalawat atas Rasulullah SAW.

Takbir pada Khutbah Shalat Dua Hari Raya

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, ia berkata, "Adalah sunah bagi imam membaca takbir di atas mimbar sebelum memulai khutbah pada shalat dua hari raya, ia memulai dengan sembilan kali takbir, tidak dipisahkan antara takbir-takbir itu dengan pembicaraan. Setelah bertakbir, ia berkhutbah kemudian duduk, lalu berdiri untuk menyampaikan khutbah kedua. Ia memulainya (khutbah kedua) dengan bertakbir sebanyak sembilan kali, dan tidak dipisahkan antara takbir-takbir itu dengan pembicaraan, kemudian ia memulai khutbah yang kedua."

Imam Syafi'i berkata: Apabila imam meninggalkan takbir atau salam di atas mimbar, atau sebagian yang saya perintahkan kepadanya, maka saya memandangnya makruh. Namun ia tidak harus mengulanginya, apabila bukan khutbah Jum'at.

Mendengarkan Khutbah Dua Hari Raya

Imam Syafi'i berkata: Saya menyukai apabila orang yang menghadiri khutbah hari raya berdiam diri dan mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh imam, saya juga menyukai agar tidak seorang pun yang beranjak pergi hingga imam selesai dari khutbahnya. Namun apabila ia berbicara dan tidak mendengarkan khutbah yang disampaikan, atau ia beranjak pergi, maka saya memandangnya makruh. Namun ia tidak harus mengulanginya, dan tidak ada kafarat atasnya, karena hal ini tidak seperti khutbah Jum'at dimana shalat Jum'at adalah sesuatu yang fardhu.

Imam Syafi'i berkata: Demikian juga orang-orang miskin apabila hadir, maka saya menyukai agar mereka mendengar khutbah dan menahan diri dari meminta-minta, sehingga imam selesai dari khutbahnya.

Berkumpulnya Dua Hari Raya

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz, ia berkata, "Telah berkumpul dua hari raya (hari raya dan hari Jum'at) di zaman Rasulullah SAW." Lalu ia mengatakan, "Barangsiapa ingin tinggal di desa-desa sekitar Madinah, maka hendaklah ia duduk dengan santai di sana."[239]

---

[239] *Tartiib Musnad Imam Syafi'i*, pembahasan tentang shalat, bab ke-12 "Shalat Dua Hari Raya", hadits no. 464, hal 159, juz 1.

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Abu Ubaid —bekas budak Ibnu Azhar— ia berkata, "Saya menghadiri shalat hari raya bersama Utsman bin Affan *radhiyallahu 'anhu,* ia mengerjakan shalat lalu berpaling dan berkhutbah seraya berkata, 'Telah berkumpul atas kalian dua hari raya, maka barangsiapa ingin termasuk dalam golongan orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi, hendaklah ia menunggu Jum'at. Namun barangsiapa hendak kembali, maka kembalilah, karena saya telah mengizinkannya.'"[240]

Imam Syafi'i berkata: Apabila Idul Fitri bertepatan dengan hari Jum'at, maka imam boleh melaksanakan shalat Idul Fitri pada waktunya, kemudian mengizinkan orang-orang yang bukan dari penduduk setempat untuk kembali kepada keluarga mereka jika mereka menghendaki, dan melakukan shalat Jum'at di tempat pemukimannya masing-masing. Imam memberikan pilihan kepada orang-orang yang menetap untuk menunggu shalat Jum'at, atau kembali lagi setelah pulang. Hal itu pun jika mereka sanggup, lalu mereka melaksanakan shalat Jum'at. Namun apabila mereka tidak sanggup, maka hal itu tidak mengapa, *insya Allah.*

Siapa yang Harus Menghadiri Shalat Hari Raya

Imam Syafi'i berkata: Saya tidak memberikan *rukhshah* (keringanan) untuk tidak hadir dalam shalat dua hari raya di antara orang-orang yang wajib shalat Jum'at.

Saya menyukai apabila shalat dua hari raya dan shalat Gerhana dikerjakan di kampung yang di dalamnya tidak dilaksanakan shalat Jum'at. Wanita dapat mengerjakan shalat di rumahnya dan budak pun dapat mengerjakan shalat di tempatnya, karena shalat itu bukanlah ibadah yang fardhu, namun saya tidak menyukai apabila seseorang meninggalkannya.

Barangsiapa mengerjakan shalat hari raya, maka kerjakanlah seperti shalatnya imam, baik dari segi takbirnya maupun jumlah rakaatnya.

Imam Syafi'i berkata: Sama saja, baik laki-laki maupun wanita, apabila ia ketinggalan shalat hari raya bersama imam dan mendapati imam sedang berkhutbah, hendaklah ia duduk. Apabila imam telah selesai dari khutbahnya, ia boleh shalat di tempatnya, di rumahnya, atau dalam

---

[240] *Tartiib Musnad Imam Syafi'i,* pembahasan tentang shalat, bab ke-12 "Shalat Dua Hari Raya", hadits no. 465, hal 159, juz 1.

perjalanannya.

Imam Syafi'i berkata: Saya menyukai apabila wanita tua yang sudah keriput untuk menghadiri shalat (jamaah) dan dua hari raya.

Bertakbir pada Dua Hari Raya

Imam Syafi'i berkata: Umat Islam memulai takbir hari raya Idul Fitri sejak terbenamnya matahari pada malam hari raya, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam setiap keadaan, sehingga imam keluar untuk shalat, kemudian mereka berhenti bertakbir.

Saya menyukai agar imam bertakbir setelah shalat Maghrib, Isya dan Subuh sampai pagi harinya, dan selesai di tempat shalat hari raya.

Imam Syafi'i berkata: Orang yang mengerjakan haji mengumandangkan takbir setelah shalat Zhuhur pada hari raya Kurban hingga mereka mengerjakan shalat Subuh pada akhir hari-hari Tasyriq, kemudian mereka menyelesaikan takbir setelah selesai shalat Subuh di akhir hari-hari Tasyriq.

Imam bertakbir sesudah shalat secara bersama-sama dengan makmum, dalam waktu terpisah siang dan malam harinya, karena dalam haji ada dua dzikir yang dibaca dengan suara yang keras; salah satunya adalah *talbiyah* (***Labbaik Allahumma labbaik...***) *yang* diucapkan terus-menerus (tidak berhenti mengucapkannya) kecuali setelah masuk waktu subuh pada hari raya Kurban.

Tidak ada shalat setelah melempar jumrah pada hari raya Kurban sebelum Zhuhur, kemudian tidak ada shalat di Mina setelah shalat Subuh di akhir hari-hari Mina.

Imam Syafi'i berkata: Imam bertakbir setiap selesai shalat, sebelum beranjak dari tempat duduknya. Namun apabila ia telah beranjak dari tempat duduknya, maka ia tidak harus kembali ke tempatnya untuk bertakbir.

Bagaimana Bertakbir

Imam Syafi'i berkata: Ucapan takbir adalah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul SAW, yaitu ***Allahu Akbar.*** Imam memulai ucapan ***Allahu Akbar*** sampai tiga kali. Apabila ia melebihkan, maka hal itu tidak mengapa.

Apabila ia melebihkan, diikuti dengan ucapan:

الله اَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لله كَثِيْرًا وَسُبْحَانَ الله بُكْرَةً وَأَصِيْلاً الله اَكْبَرُ
وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ
وَحْدَهُ صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرُ عَبْدِهِ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ
وَاللهُ اَكْبَرُ

Allahu Akbar kabiira, walhamdu lillahi katsira, wasubhanallahi bukrataw-wa'ashila, Allahu Akbar, walaa na'budu illallah, mukhlishina lahud-diin, walau karihal kaafiruun, laa ilaaha illallahu wahdah, shadaqa wa'dah, wa nashara 'abdah, wa hazamal ahzaaba wahdah, laa ilaaha illallahu wallahu akbar.

Artinya; Allah Maha besar, yang Maha Agung, segala puji hanya untuk Allah, Maha Suci Allah di waktu pagi dan petang. Allah Maha besar, tidak ada yang kami sembah kecuali Allah dengan tulus, bagi-Nya Agama ini, walaupun orang-orang kafir membenci. Tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah Yang Maha Esa, yang membenarkan janji-Nya, memenangkan hamba-Nya, dan membinasakan musuh-musuh-Nya dengan sendirinya. Tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, Allah Maha Besar.

Takbir seperti itu jika ditambah lagi dengan dzikir-dzikir kepada Allah tetap dianggap baik, dan saya pun menyukainya, namun hendaknya ia memulai dengan tiga kali takbir. Apabila ia hanya mengucapkan sekali takbir, maka hal itu dipandang telah mencukupi.

Apabila ia memulai dengan dzikir-dzikir sebelum takbir, atau ia hanya membaca dzikir tanpa takbir, maka tidak ada kafarat baginya.

Shalat Gerhana Matahari

Imam Syafi'i berkata: Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman, *"Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari dan janganlah (pula) kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah Yang menciptakannya, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah. Jika mereka menyombongkan diri, maka mereka (malaikat) yang di sisi Tuhanmu*

bertasbih kepada-Nya di malam dan siang hari, sedang mereka tidak jemu-jemu." (Qs. Fushshilat (41): 37-38)

Allah SWT juga berfirman, "*Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia ... bagi kaum yang memikirkan.*" (Qs. Al Baqarah (2): 164)

Sunnah Rasulullah telah menunjukkan bahwa beliau biasa mengerjakan shalat untuk Allah saat gerhana matahari dan bulan.

Imam Syafi'i berkata: Shalat diadakan secara berjamaah ketika terjadi gerhana matahari dan bulan. Shalat seperti ini tidak dilakukan pada tanda-tanda kebesaran Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang lain, kecuali pada gerhana matahari dan bulan.

Imam Syafi'i berkata: Dari Abdullah bin Abbas *radhiyallahu 'anhu,* ia berkata: Telah terjadi gerhana matahari pada masa Nabi SAW lalu beliau dan orang-orang mengerjakan shalat. Beliau berdiri cukup lama, membaca (surah) kira-kira sepanjang surah Al Baqarah, kemudian ruku dengan lama. Lalu mengangkat kepala dan berdiri yang lamanya lebih kurang seperti rakaat pertama. Kemudian beliau ruku yang lamanya lebih kurang seperti ruku pertama, lalu sujud. Kemudian beliau berdiri lagi yang lamanya lebih kurang seperti yang pertama tadi. Kemudian beliau ruku dengan ruku yang lama, yaitu lebih kurang seperti ruku yang pertama tadi. Kemudian beliau sujud lalu pergi, sedangkan matahari sudah tampak. Kemudian beliau bersabda, "*Sesungguhnya matahari dan bulan merupakan dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah, keduanya tidak mengalami gerhana oleh karena hidup dan matinya seseorang. Jika kamu melihat yang demikian, maka berdzikirlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.*"

Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami melihat engkau telah mencapai kedudukan ini, kemudian kami melihat engkau seolah-olah dalam keadaan takut."

Nabi SAW menjawab, "*Aku melihat (atau dengan kata lain) surga diperlihatkan kepadaku, kemudian aku mengambil satu tandan buah-buahan darinya. Jika aku mengambilnya, nicaya kalian akan memakannya, maka tiada tersisa dari dunia ini. Dan, aku melihat (atau dengan kata lain) neraka diperlihatkan kepadaku, maka aku tidak pernah melihat pemandangan seperti hari ini, dan aku melihat penghuninya kebanyakan dari kaum wanita.*"

Lalu mereka bertanya, "Mengapa wahai Rasulullah?" Rasul SAW menjawab, "*Disebabkan kekufuran mereka.*"

Mereka lalu bertanya, "Adakah kaum wanita kufur kepada Allah?" Nabi SAW bersabda, "*Mereka kufur kepada keluarga, dan mereka menutup diri dari kebaikan. Apabila engkau berbuat baik kepada salah seorang dari mereka sepanjang masa, lalu ia melihat sesuatu dari engkau, niscaya wanita itu mengatakan, 'Saya sekali-kali tidak pernah melihat kebajikan darimu'.*"[241]

Dari Al Hasan, dari Ibnu Abbas; bahwa gerhana bulan terjadi dan Ibnu Abbas sedang berada di Bashrah. Lalu ia keluar dan mengerjakan shalat dengan kami. Pada tiap-tiap rakaat itu dilakukan dua ruku. Kemudian ia naik ke atas kendaraan, lalu berkhutbah kepada kami dengan mengatakan, "Sesungguhnya saya mengerjakan shalat ini, sebagaimana saya menyaksikan Rasul SAW mengerjakannya."

Ibnu Abbas berkata, Rasul SAW bersabda,

إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ لاَ لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْهُمَا كَاسِفًا فَلْيَكُنْ فَزَعَكُمْ إِلَى اللهِ

"*Matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah, keduanya tidak gerhana karena kematian dan kelahiran seseorang. Apabila kamu melihat salah satu dari keduanya gerhana, maka hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala*".[242]

Waktu Shalat Gerhana Matahari

Imam Syafi'i berkata: Manakala telah terjadi gerhana matahari pada tengah hari, sesudah ashar atau sebelumnya, maka imam boleh mengerjakan shalat Gerhana Matahari dengan orang banyak, karena Nabi SAW memerintahkan shalat yang disebabkan oleh gerhana matahari. Tidak ada waktu haram bagi shalat yang diperintahkan Nabi SAW,

[241] HR. Bukhari, bab "Shalat gerhana Bulan dan Gerhana Matahari dengan Berjamaah"; Muslim, pembahasan tentang shalat gerhana matahari, bab "Mengingat Adzab Kubur Pada Saat Shalat Gerhana", hadits no. 17.

[242] *Tartiib Musnad Imam Syafi'i*, pembahasan tentang shalat, bab ke-14, hadits no. 476, juz 1, hal 163.

sebagaimana tidak diharamkan mengerjakan shalat yang luput, shalat jenazah, shalat karena thawaf, dan shalat yang diwajibkan oleh seseorang atas dirinya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila terjadi gerhana pada waktu mendekati pelaksanaan shalat Jum'at, maka shalat Gerhana Matahari lebih didahulukan dengan meringankan shalat; imam membaca pada masing-masing rakaat dengan Ummul Qur`an dan surah (*Qul huwallahu ahad*) atau yang serupa dengan surah itu, kemudian ia membaca khutbah. Ia boleh menggabungkan pembicaraan dalam khutbah; tentang shalat Gerhana dan Jum'at dengan niat khutbah Jum'at, lalu ia mengerjakan shalat Jum'at.

Imam Syafi'i berkata: Apabila gerhana terjadi pada akhir Jum'at dan ia melihat tidak dapat berkhutbah dan mengerjakan shalat Jum'at, sebab waktu Ashar akan tiba, maka hendaklah ia memulai mengerjakan shalat Jum'at. Apabila telah selesai dan matahari masih dalam keadaan gerhana maka, ia —boleh— mengerjakan shalat Gerhana. Namun apabila ia telah selesai mengerjakan shalat Jum'at dan matahari kembali terang, maka ia tidak harus mengerjakan shalat Gerhana dan tidak pula mengqadhanya, karena shalat adalah ibadah yang terikat dengan waktu. Apabila waktunya telah berlalu, maka shalat itu tidak perlu dikerjakan lagi.

Demikianlah yang dilakukan pada setiap shalat fardhu yang bersamaan dengan shalat Gerhana. Jika dikhawatirkan waktunya akan berlalu, maka yang didahulukan adalah shalat fardhu. Namun apabila hal-hal tersebut tidak dikhawatirkan, maka shalat Gerhana boleh dikerjakan, setelah itu mengerjakan shalat fardhu.

Imam Syafi'i berkata: Apabila shalat Gerhana bersamaan dengan shalat hari raya, shalat Istisqa, serta shalat jenazah, maka shalat jenazah dimulai terlebih dahulu. Apabila imam tidak hadir, maka orang lain ditunjuk untuk menggantikannya. Setelah itu mengerjakan shalat Gerhana, atau ditinggalkan, kemudian shalat hari raya. Adapun untuk shalat Istisqa` dikerjakan di lain hari.

Apabila dikhawatirkan waktu shalat hari raya akan berlalu, hendaklah dikerjakan terlebih dahulu tanpa memanjangkannya. Setelah itu mengerjakan shalat gerhana matahari, kemudian berkhutbah untuk hari raya dan gerhana matahari.

Imam Syafi'i berkata: Apabila terjadi gerhana matahari di negeri

sendiri, tiba-tiba musuh menyerang negeri itu, maka (penduduk setempat) tetap harus menghadapi musuh. Apabila memungkinkan bagi mereka untuk shalat Gerhana seperti halnya shalat fardhu, maka hendaknya mereka mengerjakan shalat Gerhana itu sebagai shalat Khauf. Namun apabila hal itu tidak memungkinkan, maka mereka boleh mengerjakan shalat Khauf, baik mereka sedang diserang musuh maupun sedang mengejar musuh.

Imam Syafi'i berkata: Apabila matahari sudah terang kembali dan mereka lalai melaksanakan shalat Gerhana, maka ia tidak harus mengulangi dan tidak pula menggantinya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila matahari terbit dalam cuaca buruk, kabut dan awan tebal, sehingga mereka menyangka bahwa matahari sedang gerhana, maka mereka boleh tidak mengerjakan shalat Gerhana hingga mereka yakin bahwa matahari sedang gerhana.

Imam Syafi'i berkata: Apabila imam berdiri untuk shalat gerhana, namun matahari telah tampak kembali sebelum ia bertakbir, maka ia tidak boleh melanjutkan shalat Gerhana. Namun apabila ia telah bertakbir lalu matahari terang kembali, maka ia boleh menyempurnakan shalat Gerhana itu.

Kutbah Shalat Gerhana Matahari

Imam Syafi'i berkata: Imam berkhutbah pada shalat Gerhana matahari yang terjadi pada siang hari dengan dua khutbah, ia duduk pada khutbah pertama ketika berada di atas mimbar, kemudian berdiri. Apabila telah selesai dari khutbah pertama, ia duduk kemudian berdiri untuk membaca khutbah kedua. Apabila telah selesai, maka ia dapat turun dari mimbar.

Imam Syafi'i berkata: Imam menjadikan khutbah pada shalat Gerhana Matahari seperti khutbah-khutbah yang lain, dimulai dengan puji-pujian kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan bershalawat atas Nabi SAW, mendorong manusia untuk berbuat kebajikan, memerintahkan mereka bertaubat, serta mendekatkan diri kepada Allah '*Azza wa Jalla.*

Adzan Untuk Shalat Gerhana Matahari

Imam Syafi'i berkata: Tidak ada adzan untuk shalat Gerhana, shalat hari raya, dan semua shalat yang bukan shalat fardhu, Saya lebih

menyukai imam agar memerintahkan seseorang untuk meneriakkan ***Ash-Shalatu jaami'ah.***

Az-Zuhri mengatakan,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ فِي صَلاَةِ الْعِيْدَيْـنِ أَنْ يَقُوْلَ : الصَّلاَةَ جَامِعَةً

*"Nabi SAW memerintahkan muadzin pada shalat dua hari raya untuk mengucapkan, **Ash-Shalatu jaami'ah.**"*[243]

Kadar Shalat Gerhana Matahari

Imam Syafi'i berkata: Saya menyukai agar imam berdiri saat shalat Gerhana Matahari, lalu bertakbir kemudian membaca doa Iftitah, sebagaimana ia membaca doa Iftitah pada shalat fardhu. Kemudian setelah doa Iftitah pada rakaat pertama, ia membaca surah Al Baqarah apabila ia mengafalnya. Namun apabila ia tidak menghafalnya, ia boleh membaca surah lain yang panjangnya seperti surah Al Baqarah. Kemudian ia ruku dan memanjangkan rukunya, ia menjadikan rukunya seperti kadar seratus ayat dari surah Al Baqarah. Kemudian ia mengangkat kepala dan membaca, ***sami'alllahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu.*** Kemudian ia membaca Ummul Qur`an dan (membaca) surah sekitar dua ratus ayat dari surah Al Baqarah. Kemudian ia ruku yang lamanya adalah seperti dua pertiga dari ruku pertama, lalu ia mengangkat kepala dan sujud. Kemudian ia berdiri pada rakaat kedua, lalu membaca Ummul Qur`an yang lamanya seperti membaca seratus lima puluh ayat dari surah Al Baqarah. Kemudian ia ruku dan membaca tujuh puluh ayat dari surah Al Baqarah. Kemudian ia mengangkat kepala, lalu membaca Ummul Qur`an dan membaca sekitar seratus ayat dari surah Al Baqarah. Kemudian ia ruku yang lamanya seperti membaca lima puluh ayat dari surah Al Baqarah, kemudian ia mengangkat kepala dan sujud.

Imam Syafi'i berkata: Apabila ia melewati semua ini pada sebagiannya dan memendekkan pada sebagian yang lain, atau ia lebih memanjangkan dan memendekkan semuanya, dan apabila ia membaca

243 HR. Muslim, pembahasan tentang gerhana matahari, bab "Mengingat Panggilan dengan Shalat Gerhana Matahari", hadits no. 20, jilid 2, hal. 627.

Ummul Qur`an pada permulaan rakaat dan ketika mengangkat kepalanya dari ruku sebelum ruku kedua, maka hal itu telah mencukupi.

Imam Syafi'i berkata: Apabila ia meninggalkan membaca Ummul Qur`an pada setiap rakaat dari shalat Gerhana Matahari, maka rakaat itu tidak terhitung, ia harus mengerjakan rakaat yang lain dan melaksanakan sujud Sahwi. Sebagaimana apabila ia meninggalkan membaca Ummul Qur`an pada shalat fardhu, maka rakaat itu tidak terhitung baginya.

Shalat Gerhana Sendirian

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Amru atau Safwan bin Abdullah bin Safwan, ia berkata: Saya melihat Ibnu Abbas melaksanakan shalat di belakang sumur Zamzam karena gerhana matahari sebanyak dua rakaat, pada tiap rakaatnya ada dua ruku."

Imam Syafi'i berkata: Maka demikianlah, saya lebih menyukai bagi yang mukim menjadi imam untuk melaksanakan shalat. Namun apabila imam meninggalkan shalat Gerhana, hendaklah ia shalat secara terang-terangan apabila ia tidak dalam keadaan aman. Namun apabila ia dalam keadaan takut, maka ia dapat mengerjakannya sendiri.

Imam Syafi'i berkata: Apabila terjadi gerhana matahari lalu ada seorang laki-laki dan sekelompok wanita, dimana dari wanita itu ada yang menjadi mahram bagi laki-laki itu, maka mereka boleh mengerjakan shalat dengan kaum wanita tadi. Namun apabila dari wanita itu tidak ada yang menjadi mahram bagi laki-laki tadi, maka saya memandang makruh apabila ia shalat bersama wanita itu. Namun apabila ia melaksanakan shalat dengan wanita tadi, maka ini tidak mengapa, *insya Allah.*

Shalat Bukan Karena Gerhana Matahari Dan Bulan

Imam Syafi'i berkata: Saya tidak memerintahkan melaksanakan shalat berjamaah apabila terjadi gempa, gelap, petir, angin kencang, dan tanda-tanda lain dari kebesaran Allah *Subhanahu wa Ta'ala.*

PEMBAHASAN TENTANG SHALAT ISTISQA` (MOHON HUJAN)

Kapan Imam Mengerjakan Shalat Istisqa? Bolehkah Imam Meminta agar Hujan Dihentikan Apabila Khawatir Bahaya?

Imam Syafi'i berkata: telah mengkhabarkan kepada kami Malik bin Anas, ia berkata: "Seorang laki-laki datang kepada Rasul SAW dan berkata, 'Wahai Rasulullah, binatang-binatang ternak telah binasa dan jalan-jalan telah putus, maka berdoalah kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala'*. Lalu Rasul SAW berdoa, kemudian turunlah hujan kepada kami dari hari Jum'at ke Jum'at berikutnya."

Anas bin Malik berkata, "Laki-laki itu datang lagi kepada Rasul SAW dan berkata, 'Wahai Rasulullah, rumah-rumah telah roboh, jalan-jalan telah putus, dan binatang-binatang ternak telah binasa'. Rasul SAW berdiri dan berdoa,

اَللّٰهُمَّ عَلَى رُؤُوْسِ الْجِبَالِ وَالْآكَامِ وَبُطُوْنِ الْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ فَانْجَابَتْ عَنِ الْمَدِيْنَةِ

'Ya Allah, turunkalah hujan di atas puncak-puncak gunung, bukit dan lembah-lembah, dan tempat tumbuhnya pohon-pohon,

Madinah telah rusak'."[244]

Imam Syafi'i berkata: Apabila terjadi musim kemarau atau air yang mengalir di sungai, mata air dan sumur-sumur di pedesaan maupun di perkotaan sangat sedikit, maka saya tidak menyukai apabila imam tidak mengerjakan shalat Istisqa`. Namun apabila ia tidak mengerjakannya, maka tidak ada kafarat dan *qadha* atasnya; tapi ia telah meninggalkan satu keutamaan dan meninggalkan sunnah, walapun hukumnya tidak wajib.

Imam Syafi'i berkata: Apabila ada yang mengatakan, "Mengapa tidak wajib atas imam mengerjakan shalat Istisqa`, meminta hujan, shalat dan khutbah?" Maka dikatakan kepada orang itu bahwa tidak ada shalat yang wajib selain shalat lima waktu.

Siapakah yang Shalat Istisqa'

Imam Syafi'i berkata: Setiap imam yang mengerjakan shalat Jum'at dan shalat dua hari raya, maka ia boleh shalat meminta hujan dan mengerjakan shalat Gerhana. Shalat Jum'at tidak dikerjakan kecuali karena pertimbangan wajib, sebab shalat Jum'at adalah shalat Zhuhur. Apabila shalat Jum'at dikerjakan, maka shalat Zhuhur telah diringkas menjadi dua rakaat.

Apabila di suatu desa ada satu jamaah yang hendak melaksanakan shalat Istisqa`, maka mereka dapat melakukannya sebagaimana dikerjakan di kota, yaitu dengan shalat dan khutbah.

Apabila suatu negeri kosong dari para pemimpin, maka mereka dapat mendatangi seseorang untuk memimpin shalat Jum'at, shalat dua hari raya, Gerhana dan Istisqa`. Sebagaimana manusia mendatangi Abu Bakar dan Abdurrahman bin Auf untuk shalat fardhu, dan Rasulullah SAW sedang mengadakan perdamaian antara Amru bin Auf dan Abdurrahman dalam perang Tabuk.

---

[244] HR. Bukhari, bab "Shalat Istisqa Dalam Masjid Jami", jilid 1, juz 2, hal. 34; HR. Muslim, pembahasan tentang shalat Istisqa`, bab "Doa dalam Shalat Istisqa", hadits no. 8, jilid 2; HR. An-Nasa'i, pembahasan tentang shalat Istisqa`, waktu imam minta hujan, hal. 154, jilid 2, juz 3; *Al Muwatha'* oleh Imam Malik, pembahasan tentang shalat Istisqa`, bab "Shalat Istisqa`", hadits no. 3, hal 191, juz 1; *Tartiib Musnad Imam Syafi'i,* pembahasan tentang shalat, bab ke-15 "Shalat Istisqa`", hadits no. 490, juz 1, hal 169.

Meminta Hujan Bukan dengan Shalat

Imam Syafi'i berkata: Imam dapat meminta hujan tanpa harus mengerjakan shalat Istisqa`, seperti ia meminta hujan dalam shalatnya setelah khutbahnya dan di belakang setiap shalatnya. Saya pernah melihat seseorang yang memerintahkan muadzin berdiri dan meminta hujan pada shalat Subuh dan Maghrib mengajak orang-orang untuk berdoa meminta hujan. Hal itu tidak saya pandang sebagai hal yang makruh.

Adzan untuk Selain Shalat Fardhu

Imam Syafi'i berkata: Tidak ada adzan dan iqamat selain untuk shalat fardhu'. Adapun shalat Gerhana, shalat dua hari raya, Istisqa`, dan semua shalat sunah dapat dikerjakan tanpa didahului dengan adzan dan iqamat.

Bagaimana Memulai Shalat Istisqa

Imam Syafi'i berkata: Telah sampai kepada kami dari sebagian imam, bahwa apabila ia hendak mengerjakan shalat Istisqa, hendaknya ia memerintahkan orang-orang agar berpuasa tiga hari berturut-turut, serta mendekatkan diri kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dengan segala bentuk kebaikan sesuai dengan kesanggupan. Kemudian imam keluar pada hari keempat dan memimpin mereka melaksanakan shalat Istisqa`.

Saya menyukai hal yang demikian, dan saya menyukai mereka keluar pada hari keempat dalam keadaan berpuasa, walaupun puasa itu tidak wajib atas mereka dan imam mereka. Yang lebih utama bagi mereka adalah mendekatkan diri kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, melaksanakan yang wajib atas mereka, (menghindarkan diri) dari kezhaliman terhadap harta, darah dan kehormatan. Termasuk hal di atas juga adalah imam mendamaikan orang yang berselisih, memberi shadaqah, mengerjakan shalat, dzikir, serta amalan-amalan yang lain.

Penampilan pada Shalat Istisqa dan Dua Hari Raya

Imam Syafi'i berkata: Rasulullah SAW keluar pada shalat Jum'at dan dua hari raya dengan penampilan yang sangat indah.

Diriwayatkan bahwa beliau keluar pada shalat Istisqa` dengan sifat tawadhu'. Saya mengira bahwa yang meriwayatkan itu berkata dengan merendahkan diri dan memakai pakaian yang sangat sederhana.

Saya lebih menyukai apabila seseorang keluar menuju tempat shalat dengan menggunakan pakaian yang paling bagus dan memakai wangi-wangian, mengunakan air yang paling bersih, bersiwak dan lain-lain.

Keluarnya Wanita dan Anak-Anak pada Shalat Istisqa`

Imam Syafi'i berkata: Saya menyukai apabila anak-anak keluar dan menyucikan diri untuk mengerjakan shalat Istisqa`, demikian juga para wanita yang sudah tua dan tidak rupawan lagi.

Saya tidak menyukai apabila wanita yang rupawan keluar untuk melaksanakan shalat Istisqa`, begitu juga saya tidak memerintahkan untuk mengeluarkan binatang ternak. Saya memandang makruh bagi orang yang menyalahi Islam apabila melaksanakan shalat bersama kaum muslimin di tempat pelaksanaan shalat Istitsqa'.

Hujan Sebelum Shalat Istisqa`

Imam Syafi'i berkata: Apabila imam telah bersiap-siap keluar untuk melaksanakan shalat Istisqa, tiba-tiba ia mendapati hujan turun, baik sedikit maupun banyak, maka saya menyukai agar ia meneruskan shalatnya; dan hendaknya orang-orang keluar untuk menghadirinya dengan bersyukur atas limpahan rahmat tersebut, mereka memohon kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* agar menambahnya dengan meratakan (nikmat) kepada semua makhluk-Nya. Namun apabila mereka tidak melakukan hal tersebut, maka tidak ada kafarat dan tidak ada *qadha* atas mereka.

Apabila hujan turun pada saat mereka hendak mengerjakan shalat Istisqa`, maka mereka boleh mengerjakan di masjid, atau ditunda sampai hujan berhenti.

Apabila imam bernadzar untuk meminta hujan, lalu hujan itu turun, maka wajib baginya keluar ke tempat meminta hujan, kemudian menyempurnakan nadzarnya. Jika ia tidak melakukannya, maka ia harus mengqadhanya, dan ia tidak harus memerintahkan manusia untuk keluar, karena ia tidak berkuasa atas mereka.

Demikian juga apabila seseorang bernadzar untuk keluar meminta hujan, maka ia harus keluar untuk melaksanakan nadzarnya.

Apabila ia bernadzar untuk keluar bersama orang lain, maka ia boleh keluar dengan sendirinya karena ia tidak menguasai mereka, dan

tidak ada nadzar terhadap apa yang tidak dimiliki anak Adam.

Di Mana Tempat Shalat Istisqa?

Imam Syafi'i berkata: Imam mengerjakan shalat Istisqa` di tempat mengerjakan shalat hari raya atau di tempat yang lebih luas, dan di mana saja mereka melaksanakan shalat Istisqa`, maka hal itu dipandang telah mencukupi, *insya Allah.*

Waktu Imam Keluar Untuk Shalat Istisqa` dan Khutbah

Imam Syafi'i berkata: Imam keluar untuk melaksanakan shalat Istisqa` apabila telah sampai di tempat shalat, dan matahari telah tampak. Apabila telah selesai shalat, maka ia dapat berdiri untuk menyampaikan khutbahnya di atas mimbar, di atas kendaraan atau di tempat yang agak tinggi agar dapat disaksikan oleh orang banyak.

Bagaimana Shalat Istisqa

Imam Syafi'i berkata:

خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُصَلَّى فَاسْتَسْقَى وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ حِيْنَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ

"Rasulullah SAW keluar ke tempat shalat, lalu beliau mengerjakan shalat Istisqa, beliau memutar kain selendangnya ketika menghadap ke kiblat."[245]

Imam Syafi'i berkata: Telah dikhabarkan kepada saya oleh seorang yang terpercaya dari Ja'far bin Muhammad, bahwa Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar membaca dengan suara yang keras pada saat mengerjakan shalat Istisqa, dan mereka mengerjakan shalat sebelum khutbah, mereka bertakbir pada shalat Istisqa` sebanyak tujuh dan lima kali.

---

[245] HR. Bukhari, pembahasan tentang shalat Istisqa`, bab "Mengubah Posisi Selendang pada Shalat Istisqa`", jilid 1, juz 2, hal. 34; Muslim, pembahasan tentang shalat Istisqa, hadits no. 1, hal. 611, jilid 2; An-Nasa'i, bab "Waktu Imam Merubah Selendangnya", hal. 157, jilid 2, juz 3; Tirmidzi, bab "Shalat Istisqa`", hadits ke 556, jilid 2. *Al Jami' Ash-Shahih,* hal. 442.

Imam Syafi'i berkata: Kami memerintahkan imam agar bertakbir pada shalat Istisqa sebanyak tujuh kali dan lima kali sebelum membaca Ummul Qur`an, dan mengangkat kedua tangannya pada setiap takbir. Ia membaca dengan suara yang keras, dan mengerjakannya sebanyak dua rakaat.

Shalat Istisqa tidak berbeda sedikit pun dengan shalat hari raya, kami memerintahkan membaca bacaan seperti pada shalat dua hari raya.

Apabila ia membaca dengan suara yang kecil, (pelan/rendah), maka ia boleh tidak mengulangi shalatnya. Apabila ia meninggalkan takbir, maka tidak ada sujud Sahwi baginya.

Bersuci untuk Shalat Istisqa

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang yang mukim atau musafir hendak mengerjakan shalat Istisqa`, shalat hari raya, Jenazah, sujud Syukur, sujud Tilawah, atau menyentuh Al Qur`an, maka ia harus tetap dalam keadaan suci, yang membolehkan shalat fardhu karena semua itu adalah ibadah shalat.

Khutbah pada Shalat Istisqa

Imam Syafi'i berkata: Imam berkhutbah pada shalat Istisqa` dengan dua khutbah, sebagaimana ia berkhutbah pada shalat hari raya. Ia bertakbir, bertahmid, bershalawat atas Nabi SAW, serta banyak membaca istighfar. Ucapan istighfar yang banyak diucapkan dalam khutbahnya adalah: *"Mohon ampunlah kepada Tuhan kamu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan kepadamu dengan lebat."* (Qs. Nuh(71): 10-11)

Doa dalam Shalat Istisqa`

Imam Syafi'i berkata: Telah sampai kepada kami bahwa apabila Rasul SAW berdoa meminta hujan, beliau mengangkat kedua tangannya.

Dari Nabi SAW, beliau bersabda,

اللَّهُمَّ سُقْيَا رَحْمَةٍ وَلاَ سُقْيَا عَذَابٍ وَلاَ بِلاَءٍ وَلاَ هَدْمٍ وَلاَ غَرَقٍ اللَّهُمَّ
عَلَى انْظِرَابِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا

"Ya Allah, curahkanlah kepada kami curahan rahmat dan bukan curahan adzab yang tidak menyebabkan bencana, keruntuhan, dan tenggelam. Ya Allah, di atas tempat yang tinggi dan tempat tumbuhnya pepohonan, turunkanlah hujan di sekeliling kami dan bukan pada kami." [246]

Imam Syafi'i berkata: Dari Ibnu Musayyab, ia berkata, "Umar meminta hujan dan kebanyakan doanya adalah mengucapkan istighfar."

Imam Syafi'i berkata: Apabila imam berkhutbah dengan satu khutbah dan tidak duduk, maka ia tidak harus mengulanginya. Saya lebih menyukai bila ia duduk ketika naik mimbar, kemudian berkhutbah lalu duduk dan berkhutbah lagi.

Imam Memutar Kain Selendang (Syal)

Imam Syafi'i berkata: Imam memulai khutbah pertama, kemudian duduk lalu berdiri untuk khutbah kedua dan ia menghadap kepada jamaah. Kemudian ia memalingkan wajahnya ke kiblat lalu memutar selendangnya dengan diikuti oleh jamaah kemudian berdoa dalam hatinya. Para jamaah pun melakukan hal yang sama. Setelah itu imam membalikkan wajahnya kepada jamaah, lalu memerintahkan mereka untuk mengerjakan kebaikan dan bershalawat atas Nabi SAW, mendoakan orang-orang mukmin baik laki-laki maupun perempuan, membaca satu ayat atau lebih dari ayat-ayat Al Qur`an dan mengucapkan istighfar, lalu turun dari mimbar.

Bagaimana Imam Membalikkan Selendangnya

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Ubadah bin Tamim, ia berkata,

اسْتَسْقَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ خَمِيْصَةٌ لَهُ سَوْدَاءَ فَأَرَادَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْخُذَ بِأَسْفَلِهَا فَيَجْعَلَهُ أَعْلاَهُ فَلَمَّا ثَقُلَتْ عَلَيْهِ قَلَّبَهَا عَلَى عَاتِقِهِ

[246] *Tartiib Musnad Imam Syafi'i*, pembahasan tentang shalat, bab ke-16 "Hadits tentang Doa", hadits no. 499, juz 1, hal 173.

"Rasulullah SAW mengerjakan shalat Istisqa`, dan beliau mengenakan *khamisah* (kain berwarna hitam), lalu beliau mengambil bagian bawahnya dan dijadikan pada bagian atas. Ketika hal itu dirasakan berat olehnya, maka beliau membalikkan ke atas bahunya."[247]

Imam Syafi'i berkata: Oleh karena itu, saya mengatakan bahwa kami memerintahkan kepada imam untuk memutar kain selendangnya dengan menjadikan bagian bawah ke bagian atas, yang di atas bahu kanan diletakkan ke atas bahu kiri, dan yang di atas bahu kiri diletakkan ke atas bahu kanan, karena hal itu telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Namun apabila imam tidak melakukannya, maka tidak ada kafarat atasnya dan juga tidak harus mengulangi khutbahnya.

Imam tidak memutar kain selendangnya apabila telah pergi dari tempat berkhutbah.

Tidak Disukai Meminta Hujan Pada Rasi Bintang

Imam Syafi'i berkata: Dari Zaid bin Khalid Al Jahni, ia berkata: Rasulullah SAW mengerjakan shalat Subuh bersama kami di Hudaibiyah, setelah turun hujan pada malam harinya. Tatkala beliau selesai shalat, beliau berhadapan dengan orang banyak dan berkata, "*Apakah kalian mengetahui apa yang difirmankan oleh Tuhanmu?*" Mereka menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Nabi SAW menjawab, "*Allah berfirman,*

أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ لِي وَكَافِرٌ فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِه فَذَلِكَ مُؤْمِن بِي كَافِرِ بِالْكَوَاكِبِ وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فذلِكَ كَافِر بِي مُؤْمِن بِالْكَواكِبِ

'Telah ada dari hamba-hamba-Ku yang beriman dan kufur kepada-Ku. Adapun orang yang mengatakan bahwa kami telah memperoleh

[247] HR. Abu Daud, kumpulan bab-bab tentang shalat Istisqa`, hadits no. 1152, hal. 27, juz 4, kitab *'Aunul Ma'bud Syarh Sunan Abu Daud; Tartiib Musnad Imam Syafi'i*, pembahasan tentang shalat, bab ke-15, "Hadits Shalat Istisqa", hadits no. 488, juz 1, hal 173.

hujan dengan karunia dan rahmat Allah, maka orang itu telah beriman kepada-Ku dan kufur kepada bintang-bintang. Adapun yang mengatakan bahwa kami memperoleh hujan dengan sebab bintang anu dan bintang anu, maka orang itu telah kufur kepada-Ku dan beriman kepada bintang-bintang'."[248]

Imam Syafi'i berkata: Saya berpendapat bahwa makna sabda Rasul SAW dan *–wallahu a'lam–* bahwa orang yang mengatakan, "Kami memperoleh hujan dengan karunia Allah dan rahmat-Nya", maka itu adalah bentuk keimanan kepada Allah, karena ia mengetahui bahwa tidak ada yang sanggup menurunkan hujan kecuali Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

Adapun orang yang mengatakan bahwa kami memperoleh hujan karena bintang ini dan bintang itu sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang musyrik, maka yang demikian itu adalah kufur sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul SAW, sebab bintang adalah waktu dan waktu itu adalah makhluk yang tidak sanggup menguasai diri dan selainnya, ia tidak menurunkan hujan dan tidak menciptakan sesuatu.

Imam Syafi'i berkata: Saya lebih menyukai seseorang mengatakan bahwa telah turun hujan pada kami pada waktu ini dan itu.

Keluar Menuju Tanah Lapang Karena Hujan

Imam Syafi'i berkata: Telah sampai kepada kami, bahwa Nabi SAW mandi hujan pada permulaan turunnya hujan sehingga mengenai tubuhnya. Telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa tatkala hujan turun, beliau mengatakan kepada putranya, "Keluarkanlah tikar dan hewan kendaraanmu agar terkena air hujan."

Abul Jauza berkata kepada Ibnu Abbas, "Mengapa kamu melakukan ini? Semoga Allah mencurahkan Rahmat atasmu." Ibnu Abbas menjawab, "Tidakkah engkau membaca firman Allah, *'Dan Kami turunkan dari langit air hujan yang penuh keberkahan'."* (Qs. Qaaf(50): 9)

---

[248] HR. Bukhari, pembahasan tentang Istisqa', bab "Firman Allah: *'Wa Taj'aluna Rizqakum Annakum Tukazzibuun"*, juz 2, jilid 1, hal 41; Muslim, pembahasan tentang iman, bab "Penjelasan tentang Kekufuran Orang yang Mengatakan Bahwa Hujan Turun Bukan Karena Allah", hadits no. 109, jilid 1, hal 258; *Al Muwaththa' Imam Malik*, juz 1, pembahasan tentang shalat Istisqa', bab "Meminta Hujan dengan Ilmu Nujum", hadits no. 4, hal 192.

Maka, saya menyukai agar tikar dan binatang kendaraan saya terkena air keberkahan.

Banjir

Imam Syafi'i berkata: Telah mengkhabarkan kepada saya dari orang yang terpercaya, dari Yazid bin Abdullah bin Al Hadi; bahwa ketika turun hujan, Nabi SAW berkata,

أُخْرُجُوا بِنَا إِلَى هَذَا الَّذِي جَعَلَهُ اللهُ طَهُوْرًا فَتَطَهَّرُ مِنْهُ وَنَحْمَدُ اللهَ عَلَيْهِ

"Apabila banjir mengalir, keluarlah kalian bersama kami kepada air yang mengalir ini, yang Allah telah menjadikannya suci. Kita bersuci dengannya dan memuji Allah atas karunia-Nya."

Berharap Dikabulkan Doanya

Imam Syafi'i berkata: Dari Makhul, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

أُطْلُبُوا إِجَابَةَ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْتِقَاءِ الْجُيُوْشِ وَإِقَامَةِ الصَّلاَةِ وَنُزُوْلِ الْغَيْثِ

"Mintalah diperkenankan doa ketika bertemu tentara, ketika mendirikan shalat, dan ketika hujan turun."

Diam Ketika Melihat Awan dan Angin

Imam Syafi'i berkata: Dari Muthalib bin Hanthab, bahwa apabila langit berkilat atau terjadi guntur, maka hal itu dapat diketahui dari wajah Nabi SAW, dan apabila hujan turun, beliau bergembira.[249]

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Aisyah *radhiyallahu 'anha,* ia berkata, "Adalah Nabi SAW apabila melihat sesuatu di langit, yakni: awan, maka beliau tinggalkan pekerjaannya dan menghadap ke kiblat seraya berdoa:

---

[249] *Tartiib Musnad Imam Syafi'i,* pembahasan tentang shalat, bab ke-16, "Doa", hadits no. 500, juz 1, hal 173.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيْهِ

'Ya Allah, aku berlindung dari kejahatan yang ada padanya'.

Namun apabila awan itu telah hilang, beliau memuji Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Apabila hujan turun, beliau berdoa:

اللَّهُمَّ سُقْيًا نَافِعًا

'Ya Allah, turunkanlah hujan yang penuh manfaat'."[250]

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata: Apabila angin berhembus, Nabi SAW duduk sambil berlutut dan berdoa:

اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رَحْمَةً وَلاَ تَجْعَلْهَا عَذَابًا اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رِيَاحًا وَلاَ تَجْعَلْهَا رِيْحًا

"*Ya Allah, jadikanlah angin itu sebagai rahmat, dan jangan Engkau menjadikan ia sebagai adzab. Ya Allah, jadikanlah ia sejuk bagi kami dan jangan Engkau jadikan ia sebagai angin topan.*"

Ibnu Abbas menukil firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* di dalam Al Qur`an, "*Sesungguhnya Kami telah menghabiskan kepada mereka angin yang sangat kencang.*" (Qs. Al Qamar(54): 19)

"*Ketika Kami kirim kepada mereka angin yang membinasakan.*" (Qs. Adz-Dzaariyaat(51): 41)

"*dan kami tiupkan angin untuk menyuburkan.*"[251]

Menunjuk Kepada Hujan

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Urwah bin Zubair, ia berkata, "Apabila salah seorang di antara kamu melihat kilat atau hujan, maka janganlah ia menunjuknya, namun hendaklah ia menyifatkan dan menerangkannya."

---

[250] *Tartiib Musnad Imam Syafi'i*, pembahasan tentang shalat, bab ke-16 "Doa", hadits no. 501, juz 1, hal 174.

[251] *Tartib Musnad Imam Syafi'i*, pembahasan tentang shalat, bab 16 "Doa", hadits no. 502, hal. 175.

Imam Syafi'i berkata: Telah mengkhabarkan kepada kami dari orang yang terpercaya bahwa Mujahid mengatakan, "Guruh itu adalah malaikat dan kilat itu adalah sayap para malaikat yang menghalau awan."

Imam Syafi'i berkata: Apa yang diungkapkan Mujahid serupa dengan yang diisyaratkan Al Qur`an. Telah mengkhabarkan kepada kami dari orang yang terpercaya, dari Mujahid bahwa ia berkata, "Saya tidak mendengar bahwa seseorang melihat kilat dengan matanya, seolah-olah ia mengisyaratkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dalam Al Qur`an, *'Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka'."* (Qs. Al Baqarah(2): 20)

Telah sampai kepada kami dari Mujahid, ia berkata, "Saya pernah mendengar orang yang terkena sambaran halilintar, seakan-akan ia mengisyaratkan firman Allah di dalam Al Qur`an, *"dan Dia mengirimkan halilintar lalu mengenai siapa yang dikehendakinya."*" (Qs. Ar-Ra'd(13): 13)

Saya sering mendengar ada orang mengatakan, "Halilintar itu terkadang membunuh dan membakar."

Bumi yang Sering Curah Hujannya

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi SAW bersabda,

الْمَدِيْنَةُ بَيْنَ عَيْنَيِ السَّمَاءِ عَيْنٌ بِالشَّامِ وَعَيْنٌ بِالْيَمَانِ وَهِيَ أَقَلُّ الأَرْضِ مَطَرًا

"Madinah itu terletak di antara dua mata langit, satu mata di negeri Syam, dan satu mata lagi di negeri Yaman, dialah bumi yang paling sedikit curah hujannya."[252]

Imam Syafi'i berkata: Nabi SAW bersabda, *"Saya menetap di bumi yang paling sedikit curah hujannya, yaitu di antara dua mata langit (dimaksud Madinah), satu mata di negeri Syam dan satu mata lagi di negeri Yaman."*[253]

---

[252] *Tartiib Musnad Imam Syafi'i,* pembahasan tentang haji, bab ke-12 "Fadhilah Madinah dan Apa yang Ada di Dalamnya", hadits no. 501, juz 1, hal 1008.

[253] *Tartiib Musnad Imam Syafi'i,* pembahasan tentang haji, bab ke-12 "Fadhilah Madinah dan Apa yang Ada di Dalamnya", hadits no. 501, juz 1, hal. 1009.

Imam Syafi'i berkata: Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Hampir saja turun hujan di Madinah, dimana rumah-rumah tidak dapat melindungi mereka dari hujan, serta tidak dapat menutupi mereka selain kemah-kemah besar yang terbuat dari bulu."[254]

Angin yang Membawa Hujan

Imam Syafi'i berkata: Dari Muhamad bin Amru bahwa Nabi SAW bersabda, *"Saya telah selamat dari angin timur, dan angin timur itu adalah adzab bagi orang-orang yang sebelumku."*[255]

Imam Syafi'i berkata: Telah sampai kepada saya bahwa Qatadah berkata, Rasul SAW bersabda, *"Tidaklah angin selatan berhembus melainkan akan membanjirkan lembah."*[256]

Imam Syafi'i berkata: Yakni, sesungguhnya Allah menjadikannya berhembus untuk menebarkan rahmat-Nya.

Hukum Orang yang Meninggalkan Shalat

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa meninggalkan shalat fardhu sedangkan dia adalah seorang muslim, maka akan ditanyakan kepadanya, "Mengapa Anda tidak mengerjakan shalat?"

Apabila ia menjawab "Karena lupa", maka dikatakan kepadanya "kerjakanlah shalat apabila Anda teringat". Apabila ia menjawab "karena sakit", maka dikatakan kepadanya "Kerjakanlah shalat semampunya, baik dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring maupun dengan isyarat". Apabila ia mengatakan "Saya sanggup mengerjakan shalat dan dapat melaksanakannya dengan baik, namun saya tidak mau melaksanakannya, walaupun itu adalah wajib", maka dikatakan kepadanya "Shalat adalah kewajiban Anda dan tidak dapat digantikan oleh orang lain. Apabila Anda tidak melaksanakannya, maka kami minta Anda untuk bertaubat kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Apabila Anda tidak bertaubat, maka kami boleh membunuh Anda".

---

[254] *Tartiib Musnad Imam Syafi'i*, pembahasan tentang haji bab ke-12 "Fadhilah Madinah dan Apa yang Ada di Dalamnya", hadits no. 501, juz 1, hal 1010.

[255] *Tartiib Musnad Imam Syafi'i*, pembahasan tentang shalat, bab ke-16 "Doa", hadits no. 505, juz 1, hal 176.

[256] *Sunan Al Kubra Al Baihaqi*, juz 3:29.

Permasalahan shalat adalah lebih besar daripada zakat dan haji, oleh karenanya Abu Bakar *radhiyallahu 'anhu* berkata, "Jika mereka tidak memberikan pengikat kepadaku, sebagaimana yang mereka berikan kepada Rasulullah SAW, niscaya saya akan memerangi mereka. Janganlah kamu mencerai-beraikan apa-apa yang telah dihimpun Allah *Subhanahu wa Ta'ala*."

Imam Syafi'i berkata: Abu Bakar berpendapat sebagaimana pendapat saya, dan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang lebih mengetahui terhadap firman-Nya, "*dan dirikanlah shalat dan bayarkan zakat.*"

Imam Syafi'i berkata: Ada yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan shalat itu diminta untuk bertauabat tiga kali, yang demikian itu *insya Allah* baik. Apabila ia tidak mengerjakannya juga, maka ia harus dibunuh.

Sebagian orang ada yang berbeda pendapat dalam masalah ini. Apabila ia telah diperintah untuk mengerjakan shalat dan menjawab "Saya tidak mengerjakan shalat", sebagian mereka mengatakan "Ia tidak dibunuh". Sebagian yang lain ada yang mengatakan "Ia dipukul dan ditahan", dan sebagian lagi ada yang mengatakan "Ia ditahan dan tidak dipukul". Sementara pendapat lain ada yang mengatakan "Tidak dipukul dan tidak ditahan, karena ia pemegang amanah atas shalatnya".

Hukum Penyihir Laki-laki dan Wanita

Imam Syafi'i berkata: Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman, *"Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syetan-syetan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya syetan-syetan itulah yang kafir (mengerjakan sihir). Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorang pun sebelum mengatakan: 'Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir'. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan istrinya. Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi, sesungguhnya mereka*

telah meyakini bahwa barangsiapa yang menukarnya (Kitab Allah) dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui." (QS. Al Baqarah(2): 102)

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Aisyah *radhiyallahu 'anha* bahwa Rasul SAW berkata, "*Wahai Aisyah! Tidakkah engkau mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadaku tentang sesuatu yang aku tanyakan kepada-Nya*?"

Dalam beberapa waktu dikhayalkan kepada beliau SAW, bahwa beliau mendatangi istri-istrinya, namun sebenarnya beliau tidak mendatangi mereka.

Telah datang kepada saya dua orang laki-laki, yang satu duduk di dekat kaki dan yang satunya duduk di bagian kepala saya.

Lalu orang yang duduk di dekat kaki saya bertanya kepada laki-laki yang duduk di bagian kepala saya, "Bagaimana keadaan laki-laki itu?"

Orang itu berkata, "Ia terkena sihir."

Ia bertanya, "Siapakah yang menyihirnya?"

Orang itu menjawab, "Lubaid bin A'sham."

Ia bertanya lagi, "Di mana?"

Orang itu menjawab, "Pada lubang pandangan yang terkenal, di bawah *raunah* dan *raufah* pada sumur Zarwan."

Perawi berkata, "Maka Rasul datang dan bersabda, '*Inilah yang saya perlihatkan, seolah-olah batang pohon kurma itu kepala syetan dan airnya terendam dengan batang hinna (sejenis tumbuh-tumbuhan yang air dan daunnya berwarna merah)'. Lalu Rasul SAW menyuruh mengeluarkannya.*"

Aisyah *radhiyallahu 'anha* berkata, "Wahai Rasulullah, tidakkah lebih baik!" (Sufyan berkata, "Yakni disebarkan.") Rasul SAW bersabda, "*Allah telah menyembuhkanku, dan aku tidak menyukai penyebaran sesuatu yang tidak baik kepada manusia.*"[257]

---

[257] HR. Bukhari, pembahasan tentang kedokteran, bab "Apakah Sihir Bisa di Tanggulangi", hal 177, juz 3; Muslim bab *"Sihir"*, hadits no. 43, hal 1719, jilid 4.

Imam Syafi'i berkata: Telah dikhabarkan kepada kami bahwa Hafsah, istri Rasulullah, membunuh budak wanitanya yang telah menyihirnya.[258]

Imam Syafi'i berkata: Sihir adalah sebuah nama yang mengumpulkan makna bermacam-macam, maka dikatakan kepada tukang sihir, "Terangkanlah sihir yang engkau sihirkan itu. Apabila dalam (kalimat) sihirnya itu ada perkataan kufur, maka ia diminta bertaubat. Apabila ia bertaubat, maka ia dimaafkan. Apabila ia tidak bertaubat, maka ia harus dibunuh, dan hartanya diambil lalu dijadikan harta fa'i."

Apabila dalam sihirnya itu tidak terdapat perkataan kufur, dan perkataan itu tidak dikenal dan tidak mendatangkan mudharat kepada seseorang, hendaknya ia dilarang. Apabila ia kembali melakukannya, maka ia boleh didera (*ta'zir*).

Apabila diketahui bahwa sihir itu mendatangkan mudharat kepada seseorang, namun tidak sampai membunuh dan ia sengaja melakukannya, maka ia boleh di-*ta'zir* (diberi hukuman percobaan).

Apabila ia menyihir seseorang sampai terbunuh kemudian ia mengatakan "Saya sengaja melakukannya", maka ia boleh dibunuh.

Hukum Orang Murtad

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa pindah dari kesyirikan kepada keimanan kemudian berpindah lagi dari keimanan kepada kesyirikan, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah dewasa, maka ia diminta untuk bertaubat. Apabila ia bertaubat, maka taubatnya diterima. Namun apabila ia tidak bertaubat, maka ia harus dibunuh. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman, *"Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya."* (Qs. Al Baqarah(2): 217)

Imam Syafi'i berkata: Dari Ikrimah, ia berkata: Tatkala sampai kepada Ibnu Abbas bahwa Ali *radhiyallahu 'anhu* membakar orang-orang yang murtad atau orang-orang Zindiq, maka Ibnu Abbas berkata,

---

[258] *Al Muwatha'* Imam Malik, juz 2, hal 871, hadits no. 14.

"Apabila aku tidak membakar mereka dan akan membunuh mereka, (hal itu) karena Rasul SAW bersabda,

مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ .

'Siapa yang menukar agamanya, maka bunuhlah!'

Adapun saya tidak membakar mereka karena Nabi SAW bersabda,

لاَ يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يُعَذِّبَ بِعَذَابِ اللهِ

'Tidak sepantasnya bagi seseorang mengadzab dengan adzab Allah'."[259]

Imam Syafi'i berkata: Apabila orang murtad (baik laki-laki atau perempuan) itu dibunuh, maka harta keduanya menjadi harta *fa'i* (rampasan perang); tidak diwariskan kepada orang-orang Islam dan tidak pula kepada orang-orang *dzimmi*, baik keduanya memperoleh harta sebelum atau sesudah murtadnya. Keturunan mereka pun tidak ditawan, baik mereka mukim di *darul harb* (negeri peperangan) atau di negeri Islam, karena hukum Islam mengakui agama dan kebebasan keturunan mereka. Tidak ada dosa bagi keturunan mereka apabila bapak-bapak mereka menukar agamanya, mereka boleh saling mewarisi. Diperintahkan kepadanya mengerjakan shalat atas mereka dan juga diseru kepada Islam. Apabila menolak, maka ia harus dibunuh.

Imam Syafi'i berkata: Sahabat-sahabat kami berselisih pendapat tentang orang yang murtad, sebagian mereka ada yang mengatakan; siapa yang dilahirkan di atas agama yang fitrah (Islam), kemudian ia murtad kepada agama lain, maka ia tidak diminta bertaubat namun langsung dibunuh.

Sebagian ada yang mengatakan; sama saja seseorang yang dilahirkan dalam keadaan Islam atau ia masuk ke dalam Islam. Apabila keduanya murtad kepada agama Yahudi dan Nasrani, atau agama asalnya, maka ia diminta untuk bertaubat. Jika tidak melaksanakannya, maka ia harus dibunuh. Apabila ia murtad kepada agama yang bukan agama

---

[259] HR. An-Nasa'i, "Hukum Murtad", jilid 4, juz 7, hal 104; *Sunan An-Nasa'i Bisyarhi Asy-Syuyuthi*.

asalnya (agama yang dipegang sejak lahir), seperti Zindiq atau yang menyerupainya, maka ia langsung dibunuh tanpa diminta untuk taubat terlebih dahulu.

Sebagian ada yang berpendapat bahwa sama saja seseorang yang dilahirkan dalam keadaan fitrah (Islam) atau tidak; apabila ia telah memeluk agama Islam lalu murtad, maka ia tetap diminta untuk bertaubat. Apabila ia menolak, maka ia harus dibunuh.

Imam Syafi'i berkata: Jika ada yang menanyakan, "Mengapa saya memilih hal itu?" Maka, saya mengatakan kepadanya: Karena yang dihalalkan adalah darah orang yang murtad dan Allah menghalalkan darah kaum musyrikin. Hal itu juga berdasarkan sabda Rasul SAW, "*Kafir sesudah beriman.*"

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang laki-laki atau wanita murtad dari Islam, lalu ia melarikan diri dan menuju ke *darul harb* (negeri peperangan) atau tempat lainnya, sedangkan ia mempunyai istri, budak (*mukatab*), hamba-hamba sahaya, binatang ternak, sawah, ladang, dan hutang piutang, maka sebaiknya hakim menyuruh istrinya untuk beriddah dan diberi nafkah dari hartanya. Apabila orang itu bertaubat dan istrinya dalam masa iddah, maka ia tetap dalam ikatan pernikahan dengan istrinya.

Apabila orang itu tidak bertaubat sehingga masa iddah istrinya habis, maka istrinya boleh dinikahi oleh siapa saja yang menghendakinya.

Adapun budak-budaknya, apabila bertaubat, maka mereka masih tetap menjadi miliknya dan mereka mendapatkan nafkah dari hartanya. Apabila orang itu mati atau terbunuh, maka budak-budaknya merdeka.

Budak-budak (*mukatab*)-nya tetap dipungut harta tebusan. Apabila mereka tidak sanggup membayarnya, maka mereka kembali berstatus menjadi budak, dan diperhatikan apabila masih ada budak yang tersisa. Apabila penahanan mereka dapat menambah harta pemiliknya, maka budak-budak itu tetap ditahan; atau menambah harta pemiliknya dengan pajak perusahaan, atau mencukupi yang hilang, maka budak itu tetap ditahan. Namun apabila penahanan mereka atau dengan ditahan sebagian mereka mengakibatkan hartanya menjadi berkurang, maka budak-budak tersebut boleh dijual.

Begitu juga dengan binatang ternak, sawah, ladang, rumah serta harta lain yang dimilikinya. Mengenai utangnya, tetap harus dibayar bila telah jatuh tempo, dan piutangnya pun harus dipungut apabila telah

sampai batas waktu untuk dibayar.

Apabila ia menerima untuk bertaubat, maka harta yang tersimpan itu dikembalikan kepadanya. Apabila ia meninggal atau terbunuh karena kemurtadannya, maka semua hartanya menjadi harta *fa'i*.

Perbedaan Pendapat tentang Orang Murtad

Imam Syafi'i berkata: Sebagian orang mengatakan, "Apabila seorang wanita murtad dari agama Islam, maka harus ditahan namun tidak dibunuh."

Saya mengatakan kepada orang yang berpendapat demikian bahwa, "Apakah Anda mengatakan hal ini berdasarkan hadits atau qiyas (analogi)?"

Orang itu menjawab, "Perkataan ini berdasarkan hadits dari Ibnu Abbas, dan dia adalah ahli ilmu yang terbaik."

Saya mengatakan kepadanya, "Perkataan tadi adalah keliru, bahkan sebagian orang ada yang menganggapnya bathil."

Imam Syafi'i berkata: Saya berkata kepada orang itu, "Sebagian *muhaddits* Anda meriwayatkan dari Abu Bakar Ash-Shiddhiq, bahwa ia membunuh wanita-wanita yang murtad dari Islam, maka kami tidak mengambil hadits ini apabila hadits ini derajatnya lemah menurut para ahli hadits."

Saya mengatakannya karena mengqiyaskan kepada Sunnah, maka saya menyebutkan bahwa Rasul SAW melarang membunuh wanita dan anak-anak dari penduduk negeri yang berperang dengan orang Islam (*darul harb*). Apabila para wanita tidak dibunuh dalam negeri yang berperang, maka para wanita yang diakui kehormatannya oleh Islam adalah lebih utama untuk tidak dibunuh.

Imam Syafi'i berkata: Saya mengatakan kepadanya, "Serupakah hukum negeri berperang dengan hukum dalam negeri Islam?"

Ia berkata, "Apakah perbedaan di antaranya?"

Saya berkata, "Anda yang membedakannya."

Ia berkata, "Di mana?"

Saya berkata, "Apakah Anda melihat bahwa orang tua dan pendeta yang mengabdi keduanya dibunuh di negeri perang (darul harb)?"

Ia berkata, "Tidak"

Saya berkata, "Apabila seorang murtad menjadi pendeta, maka apakah kita membunuhnya?"

Orang itu menjawab, "Ya."

Saya berkata, "Mengapa? Telah diakui kehormatan mereka dalam Islam dan mereka menjadi kafir, maka mengapa darah mereka tidak dilindungi?"

Ia berkata, "Karena membunuh mereka adalah *had*."

Saya berkata, "Apakah *had* yang Anda berikan akan gugur terhadap wanita? Apakah Anda melihat bahwa membunuh, hukum potong tangan, hukum rajam, dan pemukulan ada perbedaan antara wanita dan laki-laki?"

Ia berkata, "Tidak."

Saya berkata, "Maka, mengapa Anda tidak membunuhnya apabila ia murtad?"

Imam Syafi'i berkata: Saya bertanya kepada orang itu, "Apakah Anda berpendapat bahwa wanita di negeri perang dirampas hartanya, ditawan, dan dijadikan budak?"

Orang itu menjawab, "Ya."

Saya berkata, "Maka, apakah Anda melakukan hal ini kepada wanita murtad di darul Islam (negeri Islam)."

Ia berkata, "Tidak."

Saya berkata, "Bagaimana mungkin Anda dapat mengqiyaskan hal ini dengan sesuatu yang tidak serupa."

PEMBAHASAN TENTANG JENAZAH

BAB: MEMANDIKAN MAYIT

Imam Syafi'i berkata: Anas bin Malik berkata, "Memandikan jenazah tidak memiliki batasan akhir, akan tetapi —harus— dimandikan sampai bersih."

Diriwayatkan dari Muhamad bin Sirin, dari Ummu Athiyah, bahwa Rasulullah SAW berkata kepada para wanita yang memandikan jenazah putrinya,

اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ

"Mandikanlah tiga kali, lima kali atau lebih dari itu, apabila kalian menganggap hal itu (baik) dengan air dan daun pohon bidara, dan akhirilah dengan kapur barus atau sedikit dari kapur barus."[260]

---

[260] HR. Bukhari, pembahasan tentang jenazah, bab "Sunah Memandikan Mayit dengan Bilangan Ganjil", Jilid 1, juz 2, hal 93, cet. Darul Jabal, Beirut-Libanon; HR. Muslim, 11 pembahasan tentang jenazah, 12 bab "Memandikan Mayit", hadits no. 36, jilid 2, hal 646, Darul Fikr, Beirut.

Imam Syafi'i berkata: Akan tetapi saya menyukai apabila mayit dimandikan tiga kali dengan air yang telah disiapkan dan tidak menguranginya, hal ini berdasarkan hadits Rasul SAW, "*Mandikanlah mayat itu sampai tiga kali! Apabila sampai tiga kali belum bersih, maka tambalah sampai lima kali.*"

Kami mengatakan, "Mereka melebihkan jumlahnya agar benar-benar bersih. Namun apabila telah bersih sebelum tiga kali, maka diperbolehkan untuk tidak memandikannya lagi, karena sabda tersebut menunjuk bilangan ganjil —baik tiga atau lima kali— dan beliau tidak menentukan batasannya."

Imam Syafi'i berkata: Yang paling saya sukai dalam memandikan mayit adalah meletakkan mayit itu di tempat tidur mayit, lalu dimandikan dengan memakai baju kemeja *(ghamis)*.

Imam Syafi'i berkata: Apabila tidak dapat dimandikan dengan memakai baju kemeja, maka hendaknya meletakkan kain tipis yang dapat menutupi auratnya, kemudian mayit itu dimasukkan ke dalam rumah yang tidak dilihat kecuali orang yang mengurus pemandiannya, serta orang yang membantunya. Apabila mayit telah diletakkan, lalu seseorang menuangkan air padanya, dimana pada tangan orang yang memandikan itu ada kain halus; ia mengikatnya, kemudian memulai untuk membersihkan dari bagian bawah sebagaimana halnya orang hidup yang beristinja. Kemudian ia membersihkan tangannya, lalu melanjutkan pada bagian bawahnya. Apabila yang memandikan itu satu orang, maka ia menggantikan kain yang dipakai untuk bagian bawah dengan kain yang bersih, lalu ia mengikatkannya pada tangannya. Kemudian ia menuangkan air di atas tangannya dan k eatas mayat, lalu memasukkan tangannya ke mulut mayit (di antara dua bibirnya) agar tidak menganga. Lalu ia melewatkan tangannya pada gigi-gigi mayit itu, kemudian ia memasukkan ujung jari tangannya ke dalam dua lubang hidung mayit dengan mengikutkan sedikit air, lalu ia mebersihkan kotoran yang menempel padanya apabila ada. Kemudian mayit itu diwudhukan seperti wudhu untuk shalat, lalu membasuhkan kepala dan janggutnya dengan daun pohon bidara. Apabila janggutnya lebat, maka tidak mengapa ia menyisirnya dengan sisir yang renggang, dan hendaknya ia tidak mencabut rambutnya. Lalu ia memandikan dari sebelah kanan, dari bawah kepalanya sampai membasuh telapak tangan dan kakinya, ia juga membasuh punggung dan perutnya. Ia melakukan hal itu pada sisi sebelah

kiri juga, dan membalikkan setiap kali akan membasuh, agar seluruh anggota tubuh dapat terbasuh dengan air dan daun pohon bidara *(sidr)*. Ia melakukan hal itu tiga kali atau lima kali, kemudian ia mengalirkan air bersih yang telah dicampur dengan kapur barus pada mayit itu. Hal ini dilakukan juga pada setiap kali basuhan sehingga mayat itu benar-benar bersih, disapukan juga pada perutnya setiap kali mandi dengan perlahan-lahan sambil menuangkan air di atasnya, agar dapat membersihkan apabila ada kotoran yang keluar dari mayit itu.

Imam Syafi'i berkata: Memandikan jenazah pria sama dengan cara memandikan jenazah wanita.

Imam Syafi'i berkata: Apabila jenazah adalah seorang wanita, maka rambut kepalanya dibuat menjadi tiga ikatan; dua bagian berada pada tepi kepalanya dan yang satu pada bagian ubun-ubun, kemudian meletakkannya di bagian belakang tubuhnya.

Imam Syafi'i berkata: Kotoran yang ada pada kuku mayit dibersihkan dengan kayu yang lembut, dengan menyelai daki yang menempel padanya, serta membersihkan kotoran yang ada pada telinga dan lubang telinganya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila si mayit memiliki daki yang tebal, maka dilarang mencukur rambutnya. Saya memandang agar sebaiknya dibasuh dengan *usynan* (Inggris: solsola kali/alat untuk membersihkan yang digunakan oleh orang zaman dahulu) dan menggosoknya sehingga daki itu dapat hilang.

Imam Syafi'i berkata: Obat pengawet dan kapur barus diletakkan di atas kapas, kemudian diletakkan pada kedua lubang hidungnya, mulut, kedua telinga dan duburnya. Apabila si mayit mempunyai luka yang berlubang, maka diletakkan juga pada lubang yang luka itu.

Imam Syafi'i berkata: Wajib bagi penghuni rumah yang di dalamnya ada mayit untuk membakar kemenyan yang tidak terputus hingga proses pemandiannya selesai. Hal itu diharapkan agar bau yang berubah pada mayit dapat ditutupi, namun kemenyan itu tidak ikut dibawa ke tempat pemakaman.

Orang yang paling utama memandikannya adalah yang lebih utama untuk menshalatkannya. Namun apabila dikerjakan oleh orang lain, maka hal itu tidaklah mengapa.

Saya lebih menyukai apabila orang yang memandikan mayit mandi

setelah itu, namun hal itu bukanlah perkara yang wajib menurut madzhab kami.

BAB: JUMLAH LAPISAN KAIN KAFAN MAYIT

Imam Syafi'i berkata: Mayit dikafankan dengan tiga lapis kain putih dan tidak menggunakan serban, karena Nabi ketika wafat juga dikafani. Saya tidak menyukai si mayit dipakaikan baju.

Diriwayatkan dari Aisyah *radhiyallahu 'anha,*

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ بِيْضٍ سَحُوْلِيَّةٍ لَيْسَ فِيْهَا قَمِيْصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ

"Bahwasanya Rasul *SAW* dikafankan dengan tiga lapis pakaian putih dari kota Yaman, tidak menggunakan ghamis serta tidak pula serban."[261]

Imam Syafi'i berkata: Mengkafani mayit boleh dengan satu kain, karena Nabi SAW mengkafani sebagian syuhada yang terbunuh dalam perang Uhud dengan satu kain *namrah*, yaitu kain wol yang bergaris-garis putih dan hitam yang sering dipakai orang Arab, dan hendaknya pakaian itu tidak dipendekkan agar dapat menutup aurat si mayit.

Imam Syafi'i berkata: Tidak mengapa apabila dipakaikan serban atau *ghamis*, namun saya tidak menyukai apabila dikafani dengan menggunakan lebih dari lima lapis pakaian, karena hal termasuk pemborosan.

Imam Syafi'i berkata: Mayit dikafankan dengan tiga helai kain yang sudah diuapkan memakai kayu cendana, sehingga baunya menyerbak pada kain-kain itu. Lalu kain pertama dibentangkan lebih luas dan bagus, kemudian di atasnya ditaburkan obat pengawet mayit. Setelah itu dibentangkan lagi —pada kain kafan itu— kain yang tidak terlalu lebar dari kain yang pertama, lalu ditaburkan lagi obat pengawet padanya. Kemudian dibentangkan lagi kain yang lebih kecil, setelah itu

[261] HR. Bukhari, pembahasan tentang jenazah, bab "Kain Putih untuk Kafan", hal. 95, juz 2, jilid I, Darul Jabal, Beirut.

ditaburkan obat pengawat mayat padanya. Lalu diletakkan mayit itu dalam posisi terlentang di atas kain itu dengan menambah obat pengawet mayit padanya, sebagaimana saya terangkan pada Anda, setelah itu diletakkan kapas di atasnya. Lalu kain dilipat ke sisi kanan, kemudian melipatkan kain yang lain ke sisi kirinya, sebagaimana halnya manusia mengenakan pakaian *Thailasan*, sehingga tepi kain berbenturan dengan tepi yang lainnya. Hal seperti itu dilakukan pada tiga helai kain yang lain.

Imam Syafi'i berkata: Apabila mayit dikafankan dalam baju *ghamis* (kemeja), maka baju kemeja itu diletakkan di dalam kain-kain kafan, begitu juga dengan serban.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang meninggal di dalam kapal laut, maka ia diperlakukan seperti itu juga —seperti keterangan di atas— jika mereka sanggup menguburkan di daratan. Namun apabila mereka tidak sanggup, maka saya lebih menyukai mayit itu diletakkan di antara dua papan dan diikat dengan tali. Semoga saja kedua papan itu bisa mencampakkannya ke pantai, serta mudah-mudahan kaum muslimin mendapatinya lalu menguburnya, yang demikian itu lebih saya sukai daripada melemparkannya ke laut sehingga ikan-ikan memakannya.

Imam Syafi'i berkata: Mayit wanita juga diperlakukan sama ketika dimandikan dan diletakkan obat pengawet padanya, sebagaimana yang telah saya uraikan pada mayit laki-laki, hanya saja yang membedakan dari mayit laki-laki adalah pada cara mengkafaninya; apabila kain kafan itu ada, maka dipakaikan pada wanita itu baju, kain sarung, serban lalu dibungkus dan diikatkan kain pada dadanya dengan semua kain kafan.

Imam Syafi'i berkata: Saya lebih menyukai apabila kain sarung diletakkan sebelum baju, karena Nabi SAW memerintahkan agar hal itu dilakukan kepada putrinya.

Imam Syafi'i berkata: Anak yang gugur —terlahir namun meninggal— jika ia telah mengeluarkan suara, maka harus dimandikan, dikafankan dan dishalatkan. Namun apabila ia belum mengeluarkan suara, maka cukup dimandikan, dikafankan serta dikuburkan.

Orang-orang yang mati syahid, yang hidup dan memakan makanan seperti apa yang mereka makan, adalah seperti yang lainnya dalam hal mengkafankan, memandikan dan menshalatkan.

Adapun orang-orang yang terbunuh dalam medan pertempuran, maka mereka dikafankan dengan pakaian yang mereka pakai, apabila walinya mengizinkan.

BAB: APA YANG DILAKUKAN UNTUK ORANG YANG MATI SYAHID

Imam Syafi'i berkata: Apabila kaum musyrikin membunuh kaum muslimin dalam peperangan, maka orang yang terbunuh dari kaum muslimin tidaklah dimandikan dan tidak pula dishalatkan, mereka dimakamkan dengan luka dan darahnya; dan keluarganya mengkafaninya menurut yang mereka kehendaki, sebagaimana mayat yang lain dikafani.

Imam Syafi'i berkata: Sebagian orang mengatakan bahwa orang-orang yang mati syahid dishalatkan, namun tidak dimandikan. Mereka berdalih As-Sya'bi meriwayatkan, bahwa Hamzah dishalatkan sebanyak tujuh puluh kali shalat. Didatangkan pula sembilan orang yang terbunuh, dan Hamzah yang kesepuluhnya. Mereka dishalatkan kemudian diangkat, sementara Hamzah tetap pada tempatnya. Lalu didatangkan lagi orang-orang yang mati syahid lainnya, kemudian dishalatkan dan Hamzah tetap pada tempatnya. Hal ini terjadi berulang-ulang sebanyak tujuh puluh kali shalat.

Imam Syafi'i berkata: Barangkali saja yang dimaksudkan dengan meninggalkan mandi dan shalat bagi orang-orang yang dibunuh oleh kaum musyrikin itu adalah, bahwa mereka menemui Allah *Azza wa Jalla* dengan luka-luka mereka, sebagaimana terdapat dalam hadits Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* bahwa bau luka itu adalah aroma kasturi, dan warnanya adalah warna darah. Mereka mendapatkan kemuliaan serta keringanan dari Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dengan meninggalkan shalat atas mereka, serta meringankan kaum muslimin yang masih hidup.

Imam Syafi'i berkata: Apabila anak kecil atau wanita terbunuh dalam suatu peperangan, maka mereka juga diperlakukan sebagaimana halnya memperlakukan orang laki-laki yang mati syahid, yaitu dengan tidak memandikan dan tidak menshalatkannya.

Imam Syafi'i berkata: Dari Jabir bin Abdullah,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ وَلَمْ يَغْسِلْهُمْ

"Bahwasanya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* tidak menshalatkan orang-orang yang terbunuh dalam peperangan Uhud dan tidak pula memandikannya."[262]

Dari Ibnu Abu Ash-Shagir,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْرَفَ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ فَقَالَ شَهِدْتُ عَلَى هَؤُلاَءِ فَزَمِّلُوهُمْ بِدِمَائِهِمْ وَكُلُومِهِمْ

Bahwasanya Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* mendekati orang-orang yang terbunuh pada peperangan Uhud dan bersabda, *"Sesungguhnya saya sudah menyaksikan mereka, maka selimutilah mereka bersama darah dan lukanya."*[263]

BAB: ORANG YANG TERBUNUH MESTI DIMANDIKAN DAN DISHALATKAN, SERTA HUKUM ORANG YANG HILANG

Imam Syafi'i berkata: Orang yang dibunuh oleh orang musyrik —baik sendirian ataupun dalam rombongan— yang memerangi pemberontakan atau karena qishash, maka boleh dimandikan apabila sanggup memandikan dan menshalatkannya, karena maknanya berbeda dengan orang yang dibunuh ketika sendirian oleh kaum musyrikin, lalu orang musyrik itu melarikan diri. Maka, hal ini tidaklah sama dengan orang yang terbunuh dalam barisan perang melawan orang-orang musyrik. Sebagian orang mengatakan, siapa yang terbunuh dengan cara teraniaya bukan di negerinya sendiri dan bukan dengan senjata, maka ia boleh dimandikan.

Maka ditanyakan kepada orang itu, "Apabila Anda mengatakan hal ini berdasarkan atsar, tentu saja akal kami dapat menerimanya."

Orang itu menjawab, "Tidak ada atsar dalam hal ini."

Kami bertanya, "Lalu, apakah alasan Anda membedakan di antara mereka. Anda menghendaki nama syahid."

---

[262] *Tartib Musnad Imam Syafi'i*, pembahasan tentang shalat, bab ke-23 "Shalat Jenazah dan Hukum-hukumnya", hadits no. 566, juz 1, hal. 204.

[263] *Tartib Musnad Imam Syafi'i*, pembahasan tentang shalat, bab ke-23 "Shalat Jenazah dan Hukum-hukumnya", hadits no. 567, juz 1, hal. 204.

Umar adalah syahid yang dibunuh di dalam negeri, ia dimandikan dan dishalatkan. Kadang-kadang kita menemukan nama syahid yang ada pada kita dan yang ada pada Anda adalah orang yang terbunuh di suatu negeri dengan tanpa senjata, orang yang tenggelam, bayi yang meninggal dalam kandungan ibunya, serta orang yang terkena runtuhan rumah, baik di negerinya sendiri atau di luar negeri, dan kami tidak membedakan antara hal itu; kami dan Anda menshalatkan dan memandikan mereka.

Imam Syafi'i berkata: Mereka itu dimandikan serta dishalatkan, karena mandi dan shalat adalah sunah bagi anak Adam. Tidak keluar dari sunnah itu kecuali yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*, mereka itu adalah orang-orang yang dibunuh oleh kaum musyrikin secara massal, khususnya saat peperangan.

Imam Syafi'i berkata: Orang yang diterkam oleh binatang buas, dibunuh oleh pemberontak atau pencuri, atau tidak diketahui siapa yang membunuhnya, maka ia dimandikan dan dishalatkan. Apabila tidak ditemukan sebagian tubuhnya, maka orang-orang yang menemukan sebagian tubuhnya yang hilang itu dapat langsung memandikan dan menshalatkannya.

BAB: BERBAURNYA MAYAT KAUM MUSLIMIN DENGAN MAYAT KAUM KAFIR

Imam Syafi'i berkata: Apabila sekelompok orang tenggelam, ditimpa reruntuhan atau kebakaran sementara bersama mereka ada orang-orang musyrik, baik jumlahnya lebih banyak atau lebih sedikit dari kaum muslimin, maka mereka boleh dishalatkan dengan niat untuk kaum muslimin, bukan untuk kaum musyrikin.

Imam Syafi'i berkata: Apabila satu niat digunakan untuk menshalatkan seratus orang Islam yang meninggal dan pada mereka terdapat satu orang musyrik itu diperbolehkan, maka diperbolehkan pula menshalatkan seratus orang musyrik dan satu orang Islam dengan satu niat. Pernyataan ini tidak diperbolehkan kecuali apabila kaum muslimin sudah berbaur menjadi satu dengan orang musyrik dan tidak dapat dikenali lagi, maka kesimpulannya adalah diharamkan shalat atas mereka.

BAB: MEMANGGUL JENAZAH

Imam Syafi'i berkata: Disunahkan bagi orang-orang yang

memanggul jenazah agar meletakkan usungan jenazah di atas bahunya dengan dua tiang bagian depan, dan membawanya dengan empat sudut.

Ada yang mengatakan, "Tidaklah dipanggul jenazah itu pada dua tiang." Namun pada madzhab kami, hal ini terbantah.

Telah diriwayatkan dari sebagian sahabat Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bahwa mereka juga berbuat yang demikian.

Dikabarkan kepada kami oleh sebagian sahabat kami dari Ibnu Juraij, dari Yusuf bin Mahik, bahwa ia melihat Ibnu Umar bin Khudaij berdiri di antara dua tiang tempat tidur jenazah ketika mengusung jenazah Rafi'i.[264]

Dari Abdullah bin Tsabit, dari bapaknya, ia berkata, "Saya melihat Abu Hurairah membawa jenazah Sa'ad bin Abi Waqqash di antara dua tiang tempat tidur jenazah."[265]

BAB: JENAZAH ORANG YANG BERIHRAM

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang yang berihram meninggal dunia, maka ia dimandikan dengan air dan daun *sidr* (pohon bidara). Ia dikafankan dengan kain yang dipakainya ketika berihram, atau boleh juga dengan kain yang lain kecuali baju kemeja dan serban.

Tidak diikatkan kain padanya sebagaimana yang dikenakan atas orang yang masih hidup yang sedang melakukan ihram, dan tidak memberikan wangi-wangian. Wajahnya tertutup namun kepalanya tidak ikut tertutup, lalu dishalatkan dan dikuburkan.

Imam Syafi'i berkata: Dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Kami pernah bersama Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam,* lalu seorang laki-laki jatuh tersungkur dari untanya, kemudian ia terinjak dan meninggal dunia. Maka, Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda,

غَسِّلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ

"Mandikanlah ia dengan air dan daun sidr, lalu kafankanlah ia

---

[264] *Tartib Musnad Imam Syafi'i,* pembahasan tentang shalat, bab "Shalat Jenazah dan Hukum-hukumnya", hadits no. 588, juz 1, hal 212.

[265] *Tartib Musnad Imam Syafi'i,* pembahasan tentang shalat, bab ke 23 "Shalat Jenazah dan Hukum-hukumnya", hadits no. 589, juz 1, hal 212.

dengan dua kainnya, dan jangan kamu menutup kepalanya."

Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda,

وَخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلَا تَمَسُّوهُ طِيْبًا فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا

"Tutuplah mukanya dan jangan kamu tutup kepalanya, jangan kamu taburkan wangi-wangian, karena sesungguhnya ia akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan mengucapkan talbiyah."[266]

BAB: SHALAT JENAZAH, TAKBIR DAN BACAAN DI ANTARA TIAP TAKBIR

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang melakukan shalat jenazah, maka ia takbir sebanyak empat kali, dan yang demikian adalah sunah.

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Abu Hurairah,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى لِلنَّاسِ النَّجَاشِيَّ الْيَوْمَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ

"Bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* memberitahukan kepada manusia tentang Raja An-Najasy, yaitu hari dimana ia meninggal. Beliau keluar ke tempat shalat bersama mereka, lalu beliau membuat *shaf* dan mengucapkan takbir sebanyak empat kali."[267]

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengkhabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, sesungguhnya Abu Umamah bin Sahal bin Hanif telah memberitahukan bahwa seorang wanita miskin telah sakit, kemudian hal itu diberitahukan kepada Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam.*

---

[266] HR. Muslim, pembahasan tentang haji, bab "Apa yang Dilakukan Ketika Orang yang Berihram Meninggal Dunia", hadits no. 98, hal. 866, jilid 2; dan *Tartib Musnad Imam Syafi'i*, pembahasan tentang shalat, bab ke-23 "Shalat Jenazah dan Hukum-hukumnya", hadits no. 568 juz 1, hal. 205.

[267] HR. Bukhari, bab "Seseorang Memberitahu Kepada Ahli Mayit", hal 92, juz 2, jilid 1; Muslim, pembahasan tentang jenazah, bab "Takbir Shalat jenazah", hadits no. 62, hal 656, jilid 2.

Abu Umamah meneruskan riwayatnya: Kemudian Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* mengunjungi orang-orang sakit dan menanyakan keadaan mereka, beliau berkata, *"Apabila wanita itu meninggal, maka beritahukanlah kepada saya."* Maka jenazah wanita itu dikeluarkan pada malam hari, sementara mereka tidak mau membangunkan Rasul *shallallahu 'alaihi wasallam* pada malam itu. Tatkala pagi hari, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* diberitahukan tentang keadaan wanita itu, kemudian beliau bertanya, *"Bukankah aku telah memberitahukan kalian agar memberitahukan aku tentang keadaannya."* Mereka mejawab, "Wahai Rasulullah, kami tidak ingin membangunkan engkau pada malam hari." Lalu Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* keluar sehingga orang-orang membuat *shaf* pada kuburan wanita itu dan bertakbir sebanyak empat kali."[268]

Imam Syafi'i berkata: Oleh karena itu, kami mengatakan; membaca takbir empat kali pada shalat jenazah, pada takbir pertama membaca Ummul Qur`an (surah Al Faatihah), kemudian membaca shalawat atas Nabi SAW, lalu berdoa untuk si mayit.

Imam Syafi'i berkata: Tidak mengapa mengerjakan shalat itu di atas kuburan setelah si mayat dimakamkan, bahkan saya mamandang hal itu sebagai hal yang sunah, karena Rasulullah SAW mengerjakan hal itu di atas kuburan Al Barra' bin Ma'rur dan juga di atas kuburan yang lain.

Dari Abi Umamah bin Sahal,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَبْرِ امْرَأَةٍ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا

"Bahwa Nabi SAW mengerjakan shalat di atas kuburan seorang wanita dan beliau mengucapkan takbir sebanyak empat kali."[269]

Seseorang yang melaksanakan shalat jenazah mengangkat kedua tangannya setiap kali bertakbir, karena adanya atsar dan qiyas terhadap Sunnah dalam hal shalat jenazah. Rasulullah SAW pun mengangkat kedua tangannya setiap kali bertakbir, dan ketika melakukan hal ini beliau dalam keadaan berdiri.

---

[268] *Tartib Musnad Imam Syafi'i,* pembahasan tentang shalat, bab ke-23 "Shalat Jenazah dan Hukum-hukumnya", hadits no. 576, juz 1, hal 208.

[269] HR. An-Nasa'i, bab "Adab Bertakbir Atas Jenazah", hal. 72, juz 4, jilid 2.

Imam Syafi'i berkata: Shalat jenazah dikerjakan dalam keadaan berdiri dengan menghadap ke kiblat. Apabila dikerjakan dengan duduk tanpa ada udzur atau di atas kendaraan, maka shalatnya harus diulang.

Apabila dikerjakan dengan tidak bersuci, maka shalatnya harus diulangi.

Apabila mereka menguburkan mayit tanpa dimandikan dan dishalatkan terlebih dahulu, atau tidak menghadap ke kiblat, maka saya berpandangan bahwa tidak mengapa kuburan mayit itu dibongkar, lalu dipalingkan ke arah kiblat.

Ada yang mengatakan bahwa mayitnya dikeluarkan, dimandikan, lalu dishalatkan, selama mayit itu belum berubah.

Apabila mayit telah dikuburkan dan dimandikan, namun belum dishalatkan, maka saya tidak menyukai jika ia dikeluarkan, cukup dishalatkan sedangkan mayit tetap di dalam kuburnya.

Imam Syafi'i berkata: Saya menyukai apabila telah diucapkan takbir dalam shalat jenazah agar dibacakan Ummul Qur`an sesudah takbir pertama, kemudian bertakbir lagi. Selanjutnya bershalawat atas Nabi SAW dan memohon ampun bagi orang-orang mukmin, baik laki-laki maupun wanita, kemudian mengkhususkan doa untuk si mayit; dan bukanlah doa itu sesuatu yang ditentukan waktunya,

Saya menyukai agar si mayit dibacakan doa:

اللَّهُمَّ عَبْدُكَ وابْنُ عَبْدِكَ وابْنُ أَمَتِكَ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ
وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ، اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِنًا
فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ وَقِهِ عَذَابَ الْقَبْرِ وَكُلَّ هَوْلِ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ وَابْعَثْهُ مِنَ الآمِنِيْنَ. وَإِنْ كَانَ مُسِيْئًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ وَبَلِّغْهُ
بِمَغْفِرَتِكَ وَطُوْلِكَ دَرَجَاتِ الْمُحْسِنِيْنَ. اللَّهُمَّ فَارِقْ مَنْ كَانَ يُحِبُّ
مِنْ سَعَةِ الدُّنْيَا وَالأَهْلِ وَغَيْرِهِمْ إِلَى ظُلْمَةِ الْقَبْرِ وَضِيْقِهِ وَانْقَطَعَ عَمَلَهُ
وَقَدْ جِئْنَاكَ شُفَعَاءَ لَهُ وَرَجَوْنَا لَهُ رَحْمَتَكَ وَأَنْتَ أَرْأَفُ بِهِ اللَّهُمَّ
ارْحَمْهُ بِفَضْلِ رَحْمَتِكَ فَإِنَّهُ فَقِيْرٌ إِلَى رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ

Ya Allah, hamba-Mu dan anak hamba-Mu yang laki-laki dan wanita, dia telah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Engkau, dan Muhamad adalah hamba dan Rasul-Mu, Engkaulah yang lebih mengetahuinya. Ya Allah, jika dia orang yang berbuat kebajikan, maka tambahkanlah kebaikannya serta angkatlah derajatnya, hindarkanlah ia dari adzab kubur dan dari segala huru-hara pada hari kiamat, bangkitkanlah ia dengan orang-orang yang mendapat keamanan. Namun apabila ia berbuat jahat, maka lepaskanlah ia daripadanya, dan sampaikanlah ia kepada ampunan dan rahmat-Mu kepada derajat orang-orang yang berbuat baik (muhsinin). Ya Allah, pisahkanlah dia dari yang dikasihinya dalam keluasan dunia, keluarga dan yang lainnya, kepada kegelapan dan himpitan kubur dan yang memutuskan amalnya. Kami memohon kepada-Mu sebagai syafaat baginya, dan kami sangat mengharapkan Engkau mencurahkan rahmat atasnya, karena Engkaulah yang Maha mengasihi. Ya Allah, kasihanilah dia dengan karunia dan rahmat-Mu, karena ia sangat butuh kepada rahmat dan kasih sayang-Mu, dan Engkaulah yang Maha berkuasa atas dirinya.

Imam Syafi'i berkata: Kami mendengar dari sebagian sahabat kami yang mengatakan bahwa berjalan di depan jenazah itu lebih utama daripada berjalan di belakangnya, dan saya tidak pernah mendengar seorang pun yang mengingkari hal itu. Namun sebagian manusia ada yang mengatakan bahwa berjalan di belakang jenazah itu lebih utama. Ia beralasan bahwa Umar mendahulukan manusia karena sempitnya jalan, dan mereka juga berdalih bahwa Ali *radhiyallahu 'anhu* berkata, "Berjalan di belakang jenazah lebih utama." Ia beralasan karena jenazah itu diikuti dan tidak mengikuti. Ali *radhiyallahu 'anhu* mengatakan, "Berpikir tentang kematian lebih banyak dilakukan apabila seseorang berjalan di belakangnya."

Imam Syafi'i berkata: Adapun hujjah tentang berjalan di depan jenazah itu lebih utama adalah karena Nabi SAW melakukan hal ini.

Imam Syafi'i berkata: Saya menyukai apabila jenazah itu dibawa dari arah mana saja. Cara membawanya yaitu diletakkan di atas tempat tidur yang didahulukan atas bahunya yang kiri kemudian bagian yang terakhir, kemudian bagian kanan didahulukan atas bahunya yang kiri lalu bagian kanannya yang terakhir.

Membawa mayit laki-laki dan wanita itu sama, namun bagi kaum wanita tidak boleh membawa mayit; baik mayit laki-laki maupun mayit wanita.

Saya tidak menyukai seseorang dari keluarga mayit yang melambat-lambatkan pengurusan jenazah mulai dari mandi atau berdiri pada kuburannya, walaupun ini adalah sesuatu yang sulit bagi yang mengantarkan jenazah.

BAB: PERSELISIHAN TENTANG MEMASUKKAN MAYAT KE DALAM KUBUR

Imam Syafi'i berkata: Mayit dimasukkan dari arah kepalanya dengan pelan-pelan.

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Imran bin Musa bahwa Rasul SAW dimasukkan dari arah kepalanya.[270]

Diriwayatkan dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Rasul SAW dimasukkan dari arah kepalanya."[271]

Imam Syafi'i berkata: Kuburan itu diratakan, demikianlah berita yang sampai kepada kami dari Nabi SAW,

أَنَّهُ سَطَحَ قَبْرَ إِبْرَاهِيْمَ ابْنِهِ وَوَضَعَ عَلَيْهِ حَصَى مِنْ حَصَى الرَّوْضَةِ

"Bahwa beliau meratakan kuburan putranya, Ibrahim, dan beliau meletakkan di atas kuburan itu batu-batu kecil dari Raudhah."[272]

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang istri meninggal dunia, maka yang memandikan adalah suaminya. Demikian juga istri, ia yang memandikan suaminya.

Sebagian orang ada yang mengatakan bahwa istri memandikan suaminya, tetapi suami tidak memandikan istrinya.

---

270 *Tartiib Musnad Imam Syafi'i,* pembahasan tentang shalat, bab ke-23 "Shalat Jenazah dan Hukum-hukumnya", hadits no. 597, juz 1, hal 215.

271 *Tartiib Musnad Imam Syafi'i,* pembahasan tentang shalat, bab ke-23 "Shalat Jenazah dan Hukum-hukumnya", hadits no. 598, juz 1, hal 215.

272 *Tartiib Musnad Imam Syafi'i,* pembahasan tentang shalat, bab ke-23 "Shalat Jenazah dan Hukum-hukumnya", hadits no. 599, juz 1, hal 215.

Maka dikatakan kepada orang itu, "Mengapa Anda membedakan di antara keduanya?"

Orang itu menjawab, "Bahwa Abu Bakar mewasiatkan supaya ia dimandikan oleh Asma'."

Lalu saya berkata, "Fathimah mewasiatkan supaya ia dimandikan oleh Ali *radhiyallahu 'anhu.*"

Orang itu menjawab, "Saya mengatakan bahwa suami dimandikan oleh istrinya, karena istri itu berada dalam masa iddah suaminya."

BAB: MENGURUS JENAZAH

Imam Syafi'i berkata: Merupakan kewajiban atas orang-orang yang masih hidup untuk mengurus jenazah, mulai dari memandikan, menshalatkan, serta menguburkan.

Tidak diberi kelapangan kepada umumnya manusia untuk meninggalkan hal-hal itu. Apabila telah ada sebagian mereka yang memiliki kemampuan untuk mengurusnya, maka hal itu telah cukup, *insya Allah.* Amalan ini seperti jihad atas mereka, dimana mereka tidak boleh meninggalkannya.

Imam Syafi'i berkata: Saya lebih menyukai apabila keluarga mayit tidak segera memandikan apabila ada salah seorang dari keluarganya yang meninggal dunia, sebab bisa jadi ia hanya pingsan namun keluarganya menyangkanya telah meninggal dunia. Mereka tidak memutuskan bahwa ia telah benar-benar meninggal kecuali melihat tanda-tanda kematian yang lazim diketahui, yaitu: kedua kakinya kaku dan terkulai serta tidak tegak lagi, kedua pergelangan tangannya merenggang, serta tanda-tanda lain yang telah diketahui.

Apabila pihak keluarga telah melihat tanda-tanda itu, maka bersegeralah memandikan dan mengkafankannya, karena menyegarakan dalam pengurusan berarti menunaikan hak si mayit, dan tidak perlu menunggu sanak-famili yang jauh.

Apabila seseorang telah meninggal dunia, maka matanya dipejamkan dan mulutnya dirapatkan. Apabila dikhawatirkan kedua tulang rahangnya terkulai, maka tidak mengapa diikat dengan kain.

Imam Syafi'i berkata: Saya melihat ada yang melemaskan sendi mayit dan membentangkannya agar tidak kaku.

Menshalatkan Mayit

Imam Syafi'i berkata: Apabila wali si mayit hadir, maka saya menyukai apabila mayit tidak dishalatkan sebelum ia memerintahkan; karena menurut pandangan saya, ini adalah urusan-urusan khusus, dan wali mayit lebih berhak daripada wali negeri (penguasa). Allah *Subhaanahu wata'ala* yang lebih mengetahui.

Namun sebagian ulama mengatakan bahwa wali negeri yang lebih berhak.

Apabila kaum kerabat mayit telah hadir untuk melaksanakan shalat jenazah, maka yang lebih berhak –atas semua itu- adalah bapak dan nenek dari pihak bapak, kemudian anak dan cucu, lalu saudara seibu-sebapak. Ketiadaan saudara dari pihak ibu dikarenakan yang menjadi wali adalah yang memperoleh '*ashabah* pihak lelaki.

Apabila mereka sama dan saling bertengkar karena masing-masing mempunyai hak, maka saya lebih menyukai apabila dilakukan oleh orang yang lebih tua di antara mereka yang berhak; kecuali jika akhlak dan keadaannya tidak terpuji, maka saya lebih menyukai yang lebih berlimu. Jika tingkat keilmuan mereka sama, maka dipilih yang lebih tua dari mereka. Apabila mereka semua sama dan tidak mau berdamai, maka hendaknya melalui jalan undian *(qur'ah)*; siapa yang namanya keluar, maka dialah yang berhak mengurus shalat jenazah.

BAB: APABILA JENAZAH LEBIH DARI SATU

Imam Syafi'i berkata: Apabila jenazah; bila laki-laki, perempuan, anak-anak, atau orang banci berkumpul, maka mayit laki-laki ditempatkan mengiringi imam. Yang didahulukan ke depan adalah yang lebih utama dari mereka, kemudian anak-anak, lalu yang banci, kemudian mayat perempuan di belakang mereka yang mengiringi kiblat.

Apabila para wali jenazah bertengkar dan jenazah itu bermacam-macam, maka wali jenazah yang terlebih dahulu datang yang mengerjakan shalat. Apabila wali jenazah yang lain menghendaki, maka cukup dengan shalat tersebut. Namun apabila wali yang lain tidak menghendaki, maka ia boleh melaksanakan shalat untuk jenazahnya.

Apabila para wali itu bertengkar tentang tempat jenazah-jenazah, maka yang paling berhak adalah yang lebih dahulu datang, apabila mereka itu laki-laki. Namun apabila mereka terdiri dari laki-laki dan wanita,

maka laki-laki ditempatkan mengiringi imam dan wanita mengiringi kiblat.

Imam Syafi'i berkata: Apabila imam mengerjakan shalat jenazah tanpa wudhu dan makmum yang ada di belakangnya berwudhu, maka shalat mereka sah. Namun apabila semua tidak berwudhu maka mereka harus mengulangi shalat jenazah itu.

Apabila ada tiga atau lebih yang berwudhu, maka shalat mereka dianggap sah.

Apabila sebagian wali telah melaksanakan shalat jenazah, kemudian setelah itu datang wali yang lain, maka saya lebih menyukai apabila mayit itu ditempatkan kembali dan dishalatkan untuk yang kedua kalinya. Namun apabila mereka hendak melakukannya, maka hal itu tidak mengapa, *insya Allah*.

Imam Syafi'i berkata: Apabila sesuatu yang berharga kepunyaan seseorang jatuh ke dalam kuburan dan ikut tertimbun dengan tanah, maka kuburan itu boleh dibongkar agar barang yang jatuh itu dapat diambil kembali.

BAB: MENGUBURKAN MAYIT

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang meninggal di Makkah atau di Madinah, maka saya lebih menyukai apabila orang itu dimakamkan di pemakaman Makkkah atau Madinah.

Demikian juga apabila ia meninggal di suatu negeri yang telah disebutkan kebaikan mengenai ahli kuburannya, maka saya lebih menyukai agar si mayit itu dikuburkan di tempat itu. Apabila mayit meninggal di suatu negeri yang tidak memiliki hal seperti itu, maka saya lebih menyukai agar mayit dikuburkan di pekuburan umum, karena hal itu ada kehormatan tersendiri bagi pekuburan, serta adanya faktor pendorong lain seperti ia akan berada bersama orang-orang lainnya dan juga akan lebih terhindar dari pembuangan kotoran padanya dan lebih terjamin dari pembongkaran.

Di bumi mana saja mayit itu dikuburkan, maka itu adalah baik, *insya Allah*.

Saya lebih menyukai apabila ukuran kedalaman kuburan mayat itu sedepa, atau lebih dalam lagi, lalu ditimbun.

Saya menyukai hal itu agar tidak dibongkar oleh binatang buas, dan mudah bagi siapa saja yang ingin menggalinya, serta agar baunya tidak timbul.

Saya tidak menyukai apabila mayit wanita dikuburkan bersama mayat laki-laki dalam keadaan bagaimana pun juga. Namum apabila dalam kondisi darurat dan tidak ada jalan lain, maka mayit laki-laki dapat diletakkan di depan mayit wanita dan membuat pembatas antara keduanya dengan pembatas yang terbuat dari dinding tanah; dan saya menyukai agar kuburan itu dikokohkan.

Imam Syafi'i berkata: Mayit diletakkan pada kuburannya atas lambung kanan, ditinggikan kepalanya dengan batu atau batu bata, dan disandarkan sehingga tidak tertelengkup dan terlentang.

Apabila dikuburkan pada tanah yang keras, maka dibuatkan liang lahat, kemudian batu-bata ditancapkan di atas liang lahat itu.

Apabila dikuburkan pada negeri yang tanahnya halus, maka tanahnya digali kemudian dibangun liang lahadnya dengan batu atau batu-bata. Kemudian diatapi liang lahad itu dengan batu atau kayu, karena batu-bata tidak menguatkannya.

BAB: PEKERJAAN SETELAH PENGUBURAN

Imam Syafi'i berkata: Telah sampai kepada saya dari sebagian orang terdahulu bahwa ia menyuruh orang duduk pada kuburan, seperti lamanya menyembelih binatang sembelihan apabila mayat telah dikuburkan.

Imam Syafi'i berkata: Apabila tulang-tulang mayit dikeluarkan, maka saya menyukai agar tulang-tulang itu ditanam kembali, dan saya menyukai agar tidak menambahkan tanah yang lain pada kuburan tersebut, namun tidak mengapa apabila ada tanah yang lain pada kuburan itu.

Saya menyukai agar kuburan tidak dibangun dan tidak pula dikapur, karena hal itu menyerupai hiasan dan kebanggaan, sementara kuburan bukanlah perhiasan atau bangunan yang dibanggakan; dan saya tidak melihat kuburan orang-orang Muhajirin dan Anshar yang dikapur.

Imam Syafi'i berkata: Apabila ada sebidang tanah milik seseorang, dimana ia mengizinkan sebagai tempat penguburan mayit, lalu ia hendak mengambilnya kembali, maka hal itu diperbolehkan selama

mayit itu belum dikuburkan. Namun, ia tidak boleh mengambilnya apabila tanah itu telah menjadi kuburan.

Apabila suatu kaum dikuburkan pada sebidang tanah milik seseorang tanpa seizinnya, lalu orang itu hendak memindahkan mayit mereka ke tempat yang lain, atau ia hendak membangun atau menanaminya serta menggali sumur, maka saya membenci laki-laki itu. Namun apabila berkeras dan bertahan, maka ia lebih berhak atas tanah itu, namun saya lebih menyukai apabila mayit kaum itu dibiarkan sampai hancur.

Imam Syafi'i berkata: Saya memandang makruh apabila menginjak-injak kuburan, menduduki atau menjadikannya sebagai sandaran; kecuali apabila seseorang tidak menemukan jalan lain untuk sampai ke makam keluarganya, maka diperbolehkan menginjaknya. Semoga ia mendapatkan keluasan, *insya Allah*.

Sebagian sahabat kami berkata, "Tidak mengapa duduk di atas kuburan, hanya saja dilarang duduk sambil membuang air besar."

Imam Syafi'i berkata: Ibrahim bin Muhammad telah mengkhabarkan kepada kami dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata, "Saya mengikuti jenazah bersama Abu Hurairah. Sebelum sampai di pemakaman, Abu Hurairah duduk kemudian mengatakan, 'Daripada duduk di atas bara api yang dapat menghanguskan selendang saya, baju kemeja, sarung, atau kulit saya, maka saya lebih menyukai duduk di atas kuburan seorang muslim'."

Saya memandang makruh membangun masjid di atas kuburan, atau diratakan kemudian shalat di atasnya. Namun apabila ia telah shalat, maka ia tidak mengapa, tapi ia telah berbuat yang tidak baik.

BAB: UCAPAN KETIKA MENGUBURKAN MAYAT

Imam Syafi'i berkata: Apabila mayit diletakkan dalam kubur, maka orang yang meletakkannya membaca,

بِسْمِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ أُسَلِّمُهُ إِلَيْكَ الأَشْحَاءِ مِنْ وَلَدِهِ وَأَهْلِهِ وَقَرَابَتِهِ وَإِخْوَانِهِ وَفَارَقَ مَنْ كَانَ يُحِبُّ قُرْبَةً وَخَرَجَ مِنْ سَعَةِ الدَّارِ وَالْحَيَاةِ إِلَى ظُلْمَةِ الْقَبْرِ وَضِيْقِهِ

وَنَزَلَ بِكَ وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْزُوْلٍ إِنْ عَاقَبْتَهُ وَإِنْ عَفَوْتَ فَأَنْتَ أَهْلُ الْعَفْوِ اللَّهُمَّ أَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ وَهُوَ فَقِيْرٌ إِلَى رَحْمَتِكَ اللَّهُمَّ اشْكُرْ حَسَنَتَهُ وَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَتِهِ وَشَفِّعْ جَمَاعَتَنَا فِيْهِ وَاغْفِرْ ذَنْبَهُ وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَدْخِلْ عَلَيْهِ الأَمَانَ وَالرَّوْحَ فِي قَبْرِهِ

"Dengan nama Allah dan atas nama agama Rasul SAW." Saya menyukai ia mengucapkan doa: "Ya Allah, aku menyerahkan kepada-Mu (mayit ini) oleh yang fakir dari anak, keluarga, kerabat, dan saudara-saudaranya. Ia berpisah dari orang yang menyukai kedekatannya, ia keluar dari kelapangan negeri dan kehidupan menuju kepada kegelapan kubur dan kesempitannya. Ia menuju kepada-Mu dan Engkaulah sebaik-baik tempat kembali. Jika Engkau mengadzabnya, maka Engkaulah yang mengadzab karena dosanya. Apabila Engkau memaafkan, maka sesungguhnya Engkau Maha Pengampun. Ya Allah, Engkau Maha kuasa untuk mengadzabnya, dan dia sangat butuh kepada rahmat-Mu. Ya Allah, kiranya Engkau bersyukur atas kebaikannya dan mengampuni kekhilafannya. Berikanlah syafaat atas rombongan kami, ampunilah dosanya, lapangkan ia di dalam kuburnya, lindungilah ia dari adzab kubur, dan berikan kepadanya rasa aman dan kesenangan dalam kuburannya."

Dari Abu Sa'id Al Khudri, bahwa Rasul SAW bersabda,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُوْرُوْهَا وَلاَ تَقُوْلُوا هَجَرًا

"Saya pernah melarang kamu berziarah kubur, maka berziarahlah padanya dan jangan kamu mengatakan ucapan yang membinasakan."[273]

[273] *Tartiib Musnad Imam Syafi'i*, pembahasan tentang shalat, bab ke-23 "Shalat Jenazah dan Hukum-hukumnya", hadits no. 603, juz 1, hal 217.

Imam Syafi'i berkata: Ketika menguburkan mayit, hendaknya tidak mengatakan kata-kata seperti doa kebinasaan, doa adzab, atau ratapan. jika Anda berziarah, hendaklah memohon ampun untuk si mayit. Dengan demikian, hati akan menjadi lembut karena teringat akan kematian. Maka, hal demikian yang saya sukai.

Imam Syafi'i berkata: Ta'ziyah dapat dilakukan saat seseorang meninggal dunia di kediamannya, di masjid, di jalan pekuburan, setelah dikuburkan, atau kapan saja. Hal itu adalah baik.

Apabila ia ikut menyaksikan jenazah, maka saya menyukai apabila ia mengundurkan *ta'ziyah* sampai mayit itu dikuburkan; kecuali apabila ia melihat kesedihan dan kegundahan keluarga yang mendapat musibah, maka ia dapat datang untuk meringankan musibah itu.

Saya menyukai apabila tetangga si mayit atau kerabatnya membuat makanan untuk keluarga mayit pada hari meninggal dan pada malam harinya yang dapat menyenangkan mereka, hal itu adalah sunah dan merupakan sebutan yang mulia, dan merupakan pekerjaan orang-orang yang menyenangi kebaikan; karena tatkala datang berita wafatnya Ja'far, maka Rasul SAW bersabda,

اجْعَلُوا لآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَإِنَّهُ قَدْ جَاءَهُمْ أَمْرٌ يُشْغِلُهُمْ

"Buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far, karena telah datang kepada mereka urusan yang menyibukkan."[274]

Imam Syafi'i berkata: Saya menyukai apabila wali mayit adalah orang yang pertama membayarkan utang si mayit. Apabila ada keterlambatan, maka dapat diminta kepada pemberi utang untuk menghalalkannya, menyerahkan pembayarannya kepada orang lain, atau meminta kerelaan darinya.

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu,* bahwa Rasul SAW bersabda,

نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يَقْضِى عَنْهُ

[274] *Tartiib Musnad Imam Syafi'i,* pembahasan tentang shalat, bab ke-23 "Shalat Jenazah dan Hukum-hukumnya", hadits no. 602, juz 1, hal 216.

"Jiwa seorang mukmin tergantung dengan utangnya, sehingga ia melunasinya."[275]

Imam Syafi'i berkata: Saya menyukai apabila orang yang meninggal dunia itu meninggalkan wasiat akan hartanya, sehingga hartanya dapat segera disedekahkan kepada keluarganya, tetangga atau kepada jalan kebaikan.

Saya menyukai apabila kepala anak yatim disapu (disantuni), ia diberikan wangi-wangian, serta dimuliakan dan tidak dibentak, karena sesungguhnya Allah *Subhaanahu wata'aalaa* telah mewasiatkan tentang hal itu.

BAB: BERDIRI KARENA MENYAKSIKAN JENAZAH

Imam Syafi'i berkata: Tidak boleh berdiri karena menyaksikan jenazah, sebab hukum berdiri bagi jenazah telah di-*mansukh* (dibatalkan).

Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu 'anhu,* ia berkata,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْمُ فِي الْجَنَائِزِ ثُمَّ جَلَسَ بَعْدُ

"Rasul SAW berdiri pada jenazah, kemudian setelah itu beliau duduk kembali."[276]

Imam Syafi'i berkata: Shalat jenazah dapat dikerjakan kapan saja, baik siang maupun malam hari. Demikian juga dalam hal menguburkannya, dapat dilakukan kapan saja, baik siang maupun malam hari. Seorang wanita miskin telah dikuburkan pada malam hari di zaman Rasul SAW, namun beliau tidak mengingkarinya. Abu Bakar Ash-Shiddiq juga dikuburkan pada malam hari.

Imam Syafi'i berkata: Saya memandang makruh meratapi mayit yang telah meninggal dunia, namun hendaklah melakukan *ta'ziyah* dan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah *Subhanahu wa Ta'ala*

---

[275] *Targhib wa Tarhiib,* jilid 2, hadits no. 69, hal 606.

[276] HR. Muslim, pembahasan tentang jenazah, bab "Pe-*nasakh*-an Berdiri ketika Menyaksikan Jenazah", hadits no. 82, jilid 2, hal 661.

dengan bersabar atas musibah yang menimpa, serta mengucapkan *istirja'* (*inna lillahi wa inna ilaihi raji'un*).

Saya memandang makruh mengadakan *ma'tam,* yaitu berkumpul walaupun mereka tidak menangis, karena hal itu dapat memperbarui kesedihan dan memperberat biaya.

BAB: MEMANDIKAN MAYAT

Imam Syafi'i berkata: Hal pertama yang dilakukan oleh walinya ialah, bahwa mayat itu diurus oleh orang yang paling lembut di antara mereka, memejamkan kedua matanya dengan perlahan-lahan, dan mengikat bawah tulang rahangnya dengan ikatan yang melintang dari atas kepalanya, untuk menjaga agar tulang rahangnya tidak turun ke bawah dan mulutnya tidak terbuka. Kemudian mengambil kedua tangannya sehingga bertemu dengan kedua lengannya, lalu kedua tangannya dihamparkan dan dikembalikan lagi. Lalu dihamparkan lagi berapa kali supaya tetap lemas; sehingga apabila ruhnya keluar dan sampai waktu penguburan, maka kedua tangannya tetap lemas; dan apabila kedua tangannya dibuka, keduanya tetap lemas.

Jari-jemari tangannya juga ikut dilemaskan, dan di atas perutnya diletakkan sesuatu dari tanah liat, batu bata, besi, pedang, atau selainnya, karena sebagian orang yang telah berpengalaman mengatakan bahwa yang demikian dapat mencegah perutnya menjadi kembung; yaitu dengan cara membuka kain-kainnya lalu ditutupkan di atas badan mayit. Kain itu diletakkan dari ujung kaki, agar kepala dan kedua lambungnya tidak tersingkap. Langkah selanjutnya adalah membersihkan kotoran dari kuku tangan dan kaki, kemudian dimandikan dalam keadaan tertutup. Apabila dimandikan dengan mengenakan baju kemeja, maka saya lebih menyukai hal itu, namun baju kemeja itu hendaknya tipis dan halus. Apabila pakaian itu sempit, maka antara pusar dan lutut hendaknya ditutupi, karena itu adalah letak aurat laki-laki.

Berapa kali Memandikan Mayat

Imam Syafi'i berkata: Sekurang-kurangnya yang mencukupi dalam memandikan mayat adalah sampai bersih, sebagaimana halnya dalam mandi janabah.

Saya menyukai apabila mayit dimandikan sekurang-kurangnya tiga

kali. Namun apabila tingkat kebersihan yang dikehendaki oleh orang yang memandikan mayit belum tercapai, maka boleh dimandikan sampai lima kali; dan apabila belum bersih juga, maka boleh dimandikan sampai tujuh kali.

Adalah sunah memandikan mayit dengan air yang dicampur dengan kapur barus. Apabila hal itu tidak dilaksanakan, maka saya memandangnya makruh.

Apa yang Dimulai Ketika Memandikan Mayat

Imam Syafi'i berkata: Posisi mayit diletakkan di atas punggungnya (berbaring terlentang). Kemudian orang yang memandikan memulai dengan mewudhukan mayat seperti wudhu untuk shalat, lalu didudukkan dengan perlahan-lahan. Tangannya mengurut di atas perut mayit dengan perlahan-lahan dengan posisi menekannya agak keras, sehingga dapat mengeluarkan sesuatu yang ada di dalam perutnya. Apabila sesuatu yang ada dalam perutnya telah keluar, maka ia dapat membuangnya dan melepaskan kain dari tangannya. Lalu ia mewudhukannya kembali, kemudian membasuh rambut kepala dan janggutnya dengan daun pohon bidara sampai bersih, lalu menyisirkan rambut kepala dan janggutnya dengan perlahan-lahan. Setelah itu ia membasuh bagian leher kanan, menuangkan air sampai kepada telapak kaki kanannya, juga membasuh bagian dada, lambung, paha dan betis kanan seluruhnya. Air itu dialirkan sehingga sampai di antara dua pahanya, lalu tangannya urutkan di antara dua pahanya. Ia kemudian mengambil air dan membasuhkannya pada bagian punggung kanan mayit, lalu berpindah pada bagian kiri kemudian melakukan hal yang sama. Ia kemudian membasuh lambung kiri, punggung kanan, paha, betis sampai kepada telapak kakinya dengan perlahan-lahan, apabila ia melihat hal itu memungkinkan. Kemudian ia berpaling pada lambung yang kanan sehingga membasuh punggung, semua badan, dua buah punggung, dua paha, betis dan telapak kaki.

Hal ini dilakukan pada setiap kali mandi, sehingga ia dapat melaksanakan tugas memandikan dengan baik.

Apabila ada kotoran yang melekat pada badan mayit, maka dibersihkan dengan cara menggosok, lalu membersihkannya dengan air yang bersih.

BAB: JUMLAH LAPISAN KAIN KAFAN

Imam Syafi'i berkata: Saya lebih menyukai apabila jumlah kain kafan mayit sebanyak tiga helai yang berwarna putih, tidak termasuk baju kemeja dan serban. Barangsiapa mengkafani, maka ia dapat memulai dengan kain pertama yang ingin ia bentangkan, kemudian yang kedua dan yang ketiga, lalu kain diletakkan di bawah badan mayit dan di atasnya. Setelah itu diambil kapas yang sudah dibuang bijinya, lalu diletakkan pada kapas itu obat pengawet dan kapur barus. Lalu di atas mayit itu ditaruh penutup. Di antara pinggangnya dimasukkan kapas dengan lebih dalam dan lebih banyak, sehingga dapat mencegah sesuatu keluar dari mayit ketika digerakkan untuk kemudian dibawa.

Apabila dikhawatirkan terjadi sesuatu disebabkan oleh penyakit yang ada pada mayit, maka kapas yang menjadi alas dimasukkan (diganjal) di antara mayit dan kain kafannya, kemudian diikatkan pada mayit itu sebagaimana mengikat jerami yang banyak, atau —bisa berbentuk— kain tipis yang menyerupai kain alas.

Apabila mayit itu akan dimasukkan ke dalam kubur, hendaklah ikatannya tidak ditinggalkan dan harus dibuka, dan tidak pula meninggalkan jahitan (melainkan harus disobek). Mayit itu ditidurkan di atas lambung kanannya. Kepalanya ditinggikan dengan batu bata dan disandarkan agar tidak terlentang, dan diletakkan pada liang lahat bagian depannya supaya tidak terbalik. Saya lebih menyukai untuk daerah yang tanahnya agak keras agar ketika dibuat liang lahat, ditancapkan batu bata di atas kuburannya kemudian tanah digemburkan di atas kuburan itu. Apabila daerah itu tanahnya halus, maka lubang dibuat dengan cara digali. Setelah mayit diletakkan di dalamnya, dipasang atap –yang terbuat- dari papan. Kemudian lubangnya di tutup dengan papan, lalu di atas papan dan lubang itu di tutup dengan rumput hijau dan kayu agar dapat menahan tanah yang akan jatuh. Pada bagian kepala mayat diletakkan sebuah batu atau tanda apa saja. Apabila telah selesai penguburannya, maka pergilah bagi yang hendak pergi.

Kotoran yang keluar dari mayit seorang wanita yang dimandikan adalah sama dengan kotoran yang keluar dari mayit laki-laki, namun dalam mengurus mayat wanita hendaknya lebih berhati-hati daripada –menjaga- kotoran yang keluar dari mayit laki-laki.

Apabila perut mayit wanita mengembung atau ia dalam keadaan nifas atau terjangkit penyakit, hendaklah dijaga benar-benar kain yang

ada pada mayit; boleh dijahit untuk mencegah apa yang keluar darinya, jika ada.

Tanda-tanda Kematian

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang meninggal sebab pingsan, sedih, mendapat siksaan, terbakar, tenggelam atau ada penyakit yang tersembunyi, maka hendaknya ditunda penguburannya dan berusaha mencari penyebab kematiannya dengan berbagai jalan hingga penyebab kematiannya diketahui dengan jelas. Namun apabila telah diyakini kematiannya, maka dapat segera dimandikan dan dikuburkan.

Kematian memiliki tanda-tanda, di antaranya adalah memanjang-nya kulit pelir. Ar-Rabi' mengatakan bahwa biji itu berkembang ketika mati, kedua pergelangan tangannya merenggang dan kedua telapak kakinya menjadi lemas sehingga tidak bisa berdiri tegak lagi, miringnya hidung serta tanda-tanda lainnya yang telah diketahui.

Siapakah yang Masuk ke Dalam Kubur Laki-laki

Imam Syafi'i berkata: Tidak mendatangkan mudharat apabila laki-laki masuk ke dalam kuburan laki-laki. Sementara wanita tidak boleh masuk ke dalam kuburan laki-laki dan wanita, kecuali tidak didapatkan seorang laki-laki disana. Saya lebih menyukai apabila jumlah orang yang memasuki kuburan adalah ganjil, yaitu tiga, lima atau tujuh orang, namun tidak mengapa apabila mereka itu berjumlah genap. Mereka juga hendaknya adalah orang-orang yang mampu. Saya lebih menyukai apabila yang masuk ke dalam kuburan itu adalah orang yang berilmu dan memiliki hubungan kekeluargaan yang lebih dekat kepada si mayit Yang masuk ke dalam kuburan wanita sama juga jumlahnya dengan yang masuk ke dalam kuburan laki-laki. Wanita tidak masuk ke dalam kuburan laki-laki kecuali tidak ada laki-laki lagi. Saya tidak menyukai apabila mayit wanita itu diurus selain oleh suami atau mahramnya, kecuali tidak ada orang lagi. Jika tidak ada, maka saya lebih menyukai apabila mayit wanita itu diurus oleh budaknya.

BAB: TAKBIR PADA SHALAT JENAZAH

Imam Syafi'i berkata: Takbir pada shalat jenazah dibaca empat kali sambil mengangkat kedua tangan pada setiap takbir, lalu memberi

salam ke kanan dan ke kiri ketika selesai shalat jenazah. Surah Al Faatihah dibaca pada takbir pertama, kemudian bershalawat atas Nabi SAW. Kemudian berdoa untuk kaum muslimin baik laki-laki maupun wanita, lalu mengkhususkan doa untuk si mayit.

BAB: HUKUM MEMBATALKAN SHALAT DAN PUASA

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa mengerjakan puasa wajib pada bulan Ramadhan atau mengganti *(qadha)*nya, puasa nadzar atau puasa kafarat, mengerjakan shalat fardhu atau meng-*qadha*-nya, shalat nadzar atau shalat thawaf, maka ia tidak boleh membatalkan puasa dan shalat itu selama ia sanggup melaksanakannya dan dalam keadaan suci. Apabila ia membatalkan salah satu dari dua hal tersebut tanpa udzur, maka menurut pemahaman kami ia telah merusak dan mendapat dosa, dan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* lebih mengetahuinya. Apabila ia membatalkannya, hendaklah ia mengulangi yang ditinggalkan itu dengan sempurna, baik telah lama atau belum. Namun apabila ia membatalkan karena suatu udzur, lupa atau wudhunya batal dan selainnya, maka hendaklah ia mengulangi kemudian mengqadhanya dengan sempurna, karena sesungguhnya kesempurnaan shalat dan puasa wajib adalah apabila ia melaksanakannya dengan benar.

Apabila ia bertakbir dengan tidak mengikutkan niat pada hal-hal yang wajib, seperti shalat atau puasa, maka shalat dan puasanya tidak mengcukupinya. Apa yang saya katakan ini terdapat dalam Sunnah dan atsar, saya tidak mengetahui adanya perselisihan pendapat di kalangan ulama.

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa mengerjakan shalat sunah, thawaf atau puasa, maka saya lebih menyukai apabila ia tidak membatalkannya, kecuali jika ada hal-hal yang diperbolehkan sebagaimana hal yang wajib diberi udzur yang disebabkan oleh lupa, lemah atau batalnya wudhu dalam shalat atau yang menyerupainya.

Apabila ia membatalkannya karena ada udzur atau bukan karena udzur, dan ia mengulanginya atau menyempurnakannya, maka hal itu amat saya sukai, namun tidak wajib menurut madzhab kami untuk mengulanginya. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* lebih mengetahui.

BAB: PERBEDAAN PENDAPAT DALAM MASALAH INI

Imam Syafi'i berkata: Kami berbeda pendapat dengan sebagian orang, kemudian ia berkata, "Juraij telah mengkhabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, bahwa Aisyah dan Hafsah berpuasa, lalu seseorang menghadiahkan sesuatu kepada keduanya. Kemudian keduanya menceritakan hal itu kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, *'Berpuasalah sehari pada tempatnya'.*"

Maka saya bertanya, "Apakah Anda mempunyai hujjah dari riwayat serta atsar yang lain?"

Orang itu menjawab, "Tidak ada dalam ingatanku sekarang ini."

Imam Syafi'i berkata: Lalu saya bertanya kepada orang itu, "Apakah Anda mau menerima jika saya mengatakan hadits *mursal* kepadamu yang jumlahnya cukup banyak dan diriwayatkan dari Ibnu Syihab, Ibnu Munkadir dan para sahabatnya, serta yang lebih tua dari keduanya; seperti Amru bin Dinar, Atha`, Ibnu Musayyab, dan Urwah?"

Orang itu menjawab, "Tidak."

Lalu saya bertanya kepadanya, "Lalu bagaimana Anda bisa menerima apa yang datang dari Ibnu Syihab yang meriwayatkan hadits *mursal*, namun dalam permasalahan yang lain Anda tidak menerima darinya dan juga dari para sahabatnya, serta yang lebih tua darinya."

Imam Syafi'i berkata: Sesungguhnya ia telah berbicara kepada saya tentang hadits Ibnu Syihab, yaitu mengenai perkataan seseorang yang seolah-olah tidak mengetahui. Hadits Ibnu Syihab ini ada pada Ibnu Syihab, dan di dalamnya terdapat sesuatu yang menyalahinya. Kami tidak mengetahui tentang orang *tsiqah* yang menyalahinya, dan yang lebih utama adalah Anda kembali kepada hadits Ibnu Syihab.

Orang itu menjawab, "Ia melakukan sesuatu berdasarkan hadits Ibnu Syihab."

Saya mengatakan, "Ya!"

Dikhabarkan kepada kami dari Muslim bin Khalid dari Ibnu Juraij dari Ibnu Syihab bahwa ia berkata, "Hadits yang saya riwayatkan adalah dari Hafsah dan Aisyah, dari Nabi SAW." Ibnu Juraij berkata, "Lalu saya bertanya kepadanya, apakah Anda mendengar juga dari Urwah bin Az–Zubair?" Ibnu Syihab menjawab, "Tidak, telah dikhabarkan kepada saya tentang hadits itu oleh seorang laki-laki di pintu Abdul Malik

bin Marwan atau seorang laki-laki yang duduk bersama Abdul Malik bin Marwan."[277]

Imam Syafi'i berkata: Saya bertanya kepadanya, "Bagaimanakah pendapatmu apabila engkau melihat argumentasi yang menguatkan hadits *mursal,* kemudian engkau mengetahui bahwa Ibnu Syihab berkata tentang hadits itu yang tidak saya ceritakan kepadamu, apakah Anda mau menerima hadits itu?"

Orang itu berkata, "Hal ini lemah, sebab ia tidak menjelaskan siapa namanya. Apabila dikenal, maka ia akan menyebutkan nama dan mempercayainya."

Imam Syafi'i berkata: Orang itu berkata, "Bukankah tidak baik apabila seseorang melaksanakan shalat kemudian ia keluar dari shalat sebelum menyempurnakan dua rakaat? Demikian juga pada puasa, apabila ia berpuasa lalu membatalkan puasanya sebelum menyempurnakan puasa selama sehari; atau pada thawaf, dimana ia keluar sebelum menyempurnakan tujuh kali putaran?"

Saya berkata kepada orang itu, "Anda telah kembali, karena Anda tidak memperoleh alasan terhadap masalah yang Anda pertahankan, sehingga Anda mengikuti perkataan orang yang jahil."

Orang itu mengatakan, "Apa yang saya katakan adalah lebih baik."

Lalu saya bertanya kepadanya, "Apakah Anda mengatakan bahwa seseorang harus menyempurnakan suatu ibadah yang telah ia mulai?"

Orang itu menjawab, "Ya."

Lalu saya mengatakan, "Yang lebih baik darinya ialah, bahwa ditambahkan padanya dengan berlipat ganda."

Orang itu menjawab, "Ya, benar!"

Saya lalu bertanya, "Apakah Anda mewajibkannya?"

Orang itu menjawab, "Tidak!"

Saya berkata kepadanya, "Bagaimana pendapat Anda terhadap seseorang yang kuat, giat dan tidak ada pekerjaan, ia tidak berpuasa sunah sehari pun atau ia tidak thawaf sebanyak tujuh kali, atau tidak shalat satu

---

[277] *Tartiib Musnad Imam Syafi'i,* pembahasan tentang shalat bab ke-23 "Shalat Jenazah dan Hukum-hukumnya" hadits no. 705, juz 1, hal, 166.

rakaat pun, apakah perbuatannya lebih buruk dari orang yang thawaf lalu tidak menyempurnakan thawafnya; dan ia memutuskannya karena suatu udzur, atau dia melakukan hal seperti itu pada shalat dan puasa?"

Orang itu menjawab, "Yang menghalanginya masuk adalah keburukan."

Saya berkata, "Apakah Anda memerintahkannya apabila ada perbuatan yang lebih buruk, baik hal itu adalah shalat, puasa atau thawaf sunah, sedangkan perintahmu adalah wajib atasnya?"

Orang itu menjawab, "Tidak."

Saya berkata, "Perkataanmu bukanlah yang terbaik, namun teramat buruk untuk dijadikan argumentasi. Sesungguhnya itu adalah pilihan."

Orang itu menjawab, "Ya, pilihan tidak masuk ke dalam tempat argumentasi. Kami telah membolehkan baginya sebelum kami mengatakannya, dan inilah yang kami pilih untuk permasalahan ini."

Kami berkata, "Kami tidak menyukai apabila seseorang yang sanggup berpuasa, namun ketika datang kewajiban satu bulan untuk berpuasa, ia tidak berpuasa pada sebagiannya; begitu juga dengan shalat. Kemudian ketika waktu siang dan malam telah tiba, ia tidak mengerjakan shalat kecuali mengerjakan shalat sunah dengan jumlah yang banyak. Tidaklah seseorang menambahkannya kecuali ia akan memperoleh kebaikan, dan tidaklah ia menguranginya kecuali ia akan memperoleh kerugian."

Akan tetapi tidak boleh bagi seorang yang alim mengatakan kepada seseorang, "Ini adalah aib, ini hal yang enteng, karena memandang enteng dan menganggap aib adalah dengan niat. Terkadang mengerjakan atau tidak mengerjakan bukan karena memandang enteng."

Orang itu berkata, "Apa yang Anda katakan tentang seseorang yang keluar dari ibadah sunah dalam shalat dan puasa atau thawaf, maka tidak wajib baginya meng-qadha? Hal ini berdasarkan hadits serta qiyas yang sudah dikenal."

Saya berkata, "Ya."

Orang itu berkata, "Sebutkan sebagian yang Anda ingat!"

Kami berkata, "Sufyan telah mengkhabarkan kepada kami dari Thalhah bin Yahya, dari bibinya —Aisyah binti Talhah— dari Aisyah *Ummul Mukminin*, ia berkata; Telah datang kepada saya Rasulullah SAW

dan saya barkata, 'Sesungguhnya kami menyembunyikan atasmu makanan Hais'. Rasulullah berkata, *'Sesunguhnya saya bermaksud berpuasa, akan tetapi dekatkanlah makanan itu'."* [278]

Imam Syafi'i berkata: Beliau berkata, *"Sesungguhnya telah dikatakan bahwa orang itu berpuasa pada hari yang lainnya sebagai pengganti."*

Imam Syafi'i berkata: Lalu saya mengatakan kepadanya, "Keterangan seperti itu tidak terdapat dalam hadits yang engkau nukil dari Sufyan. Sekarang aku akan bertanya kepadamu!"

Orang itu berkata, "Tanyakanlah!"

Saya berkata, "Apakah engkau berpendapat bahwa kafarat wajib bagi seseorang yang mulai berpuasa karena ia berbuka? Apakah ia juga harus meng-*qadha* sebagai gantinya?"

Ia berkata, "Tidak."

Saya bertanya lagi, "Apakah Anda berpendapat bahwa orang yang masuk pada amalan sunah dengan puasa itu seperti orang yang wajib atasnya? boleh Anda mengatakan bahwa hal itu tidak darurat, lalu ia meng-*qadha*-nya?"

Orang itu menjawab, "Tidak."

Saya berkata, "Apabila hal ini terdapat dalam hadits dengan makna yang Anda yakini, maka Anda telah menyalahinya."

Ia berkata, "Apabila hal itu terdapat dalam hadits, maka mungkinkah ada makna lain bahwa ia wajib meng-qadha-nya?"

Saya menjawab, "Ya, mungkin, kalau ia hendak mengerjakan amalan sunah pada suatu hari sebagai gantinya."

Ia barkata, "Apakah ada keterangan dari Nabi SAW yang menunjuk pada apa yang Anda terangkan?"

Saya menjawab, "Ya, Sufyan telah mengkhabarkan kepada kami dari Ibnu Lubaid, ia berkata; Saya telah mendengar Abu Salmah bin Abdurrahman mengatakan, bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan datang ke Madinah. Ketika berada di atas mimbar, ia berkata, 'Wahai Kutsair bin

---

[278] *Tartiib Musnad Imam Syafi'i*, pembahasan tentang shalat, bab ke-23 *Shalat Jenazah dan Hukum-hukumnya"*, hadits no. 706, juz 1, hal 266.

Ash-Shult, pergilah kepada Aisyah dan tanyakanlah kepadanya tentang shalat Rasulullah setelah Ashar'."

Abu Salamah mengatakan, "Lalu saya pergi bersama Kutsair kepada Aisyah. Ibnu Abbas mengutus Abdullah bin Al Harts bin Naufal bersama dengan kami, lalu ia datang kepada Aisyah dan menanyakan hal itu kepadanya."

Aisyah berkata kepadanya, "Pergi dan tanyakanlah kepada Ummu Salamah." Lalu saya pergi bersama dengannya kepada Ummu Salamah, ia bertanya kepadanya dan Ummu Salamah menjawab, "Rasul SAW pernah datang kepadaku pada suatu hari sesudah Ashar, kemudian beliau mengerjakan shalat dua rakaat di samping saya, dan saya belum pernah melihat beliau mengerjakannya."

Ummu Salamah meneruskan riwayatnya, "Lalu saya bertanya, "Wahai Rasulullah, Engkau telah mengerjakan suatu shalat yang aku belum pernah melihat engkau mengerjakan sebelumnya." Maka Nabi SAW menjawab,

إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَنَّهُ قَدِمَ عَلَيَّ وَفْدُ بَنِي تَمِيمٍ أَوْ صَدَقَةٌ فَشَغَلُونِي عَنْهُمَا هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ

"Sesungguhnya ketika saya hendak mengerjakan dua rakaat sebelum Zhuhur, datang kepada saya utusan Bani Tamim, atau shadaqah, lalu mereka menyibukkan saya –sehingga tidak sempat menegerjakan- dari dua rakaat itu, maka inilah dua rakaat itu."

Imam Syafi'i berkata: Telah diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda,

أَحَبُّ الأَعْمَالِ عَلَى اللهِ تَعَالَى أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ

"*Amalan yang paling dicintai Allah ialah yang terus-menerus walaupun sedikit.*"

Nabi SAW menginginkan amalan yang terus-menerus dikerjakan pada waktunya. Namun tatkala ia disibukkan oleh pekerjaan atau urusan yang lain. maka ia mengerjakannya pada waktu yang terdekat darinya.

Shalat dua rakaat sebelum dan sesudah Ashar bukanlah ibadah yang

wajib, akan tetapi merupakan amalan sunah.

Umar bin Khaththab *radhiyallahu 'anhu* berkata, "Barangsiapa luput dari shalat malam, maka hendaklah ia mengerjakannya apabila telah tergelincir matahari, dan itu adalah shalat malam."

Ini bukan berarti beliau mewajibkan shalat malam dan menyuruh meng-qadha-nya bila lupa atau tidak mengerjakannya, namun ia mengatakan, "Barangsiapa hendak menjaga kontinuitas shalat malamnya, maka hendaklah melakukan hal itu."

Telah mengkhabarkan kepada kami Sufyan dari Ayyub dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Umar *radhiyallahu 'anhu* bernadzar untuk beritikaf pada masa jahiliyah. Lalu ia bertanya kepada Nabi SAW, maka Nabi memerintahkan agar ia beritikaf dalam Islam —atau makna yang seperti ini— dan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* lebih mengetahui. Dalam hal ini Nabi SAW tidak melarangnya bernadzar pada masa Jahiliyah.

PEMBAHASAN TENTANG ZAKAT

Allah berfirman: "*Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.*" (Qs. Al Bayyinah (98): 5)

Allah berfirman: "*Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: 'Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akhibat dari) apa yang kamu simpan itu'.*" (Qs. At-Taubah (9): 34-35)

Imam Syafi'i berkata: Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

مَا مِنْ رَجُلٍ لاَ يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ إِلاَّ مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعٌ أَقْرَعَ يَفِرُّ مِنْهُ وَهُوَ يَتْبَعُهُ حَتَّى يُطَوِّقُهُ فِي عُنُقِهِ. ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Orang yang tidak menunaikan zakat hartanya, kelak pada hari kiamat akan didatangkan baginya seekor ular yang botak yang akan mengejar-ngejarnya dan akhirnya ular tersebut dikalungkan di lehernya'. Kemudian Rasulullah SAW membacakan kepada kami firman Allah, *'Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat'."* [1]

Imam Syafi'i berkata: Allah berfirman kepada Nabi-Nya, *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka."* (Qs. At-Taubah (9): 103)

Imam Syafi'i berkata: Allah menjelaskan kewajiban zakat di dalam kitab-Nya, kemudian menjelaskannya lewat lisan Nabi-Nya tentang harta yang bagaimana yang wajib dizakati. Ada sebagian harta yang gugur kewajiban zakatnya, ada sebagian harta yang wajib dizakati, dan ada pula harta yang pada hakikatnya tidak wajib dizakati.

BAB: JUMLAH UNTA YANG WAJIB DIZAKATI

Imam Syafi'i berkata: Dari Abu Sa'id Al Khudri, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسٍ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ.

"Unta yang jumlahnya kurang dari lima[2] tidak wajib dizakati." [3]

Imam Syafi'i berkata: Telah diterangkan di dalam Sunnah bahwa unta yang jumlahnya kurang dari lima tidak wajib dizakati, dan unta yang berjumlah lima ekor wajib dizakati.

---

1 HR. Nasa'i, pembahasan tentang zakat, bab "Menahan Harta Zakat", juz ke-5, jilid ke-3, hal. 11, terbitan Darul Qalam, Beirut.
HR. Ahmad, hal. 377, jilid pertama, terbitan Maktabah Al Islami.

2 Bahasa aslinya adalah *adz-dzaud*, yaitu nama bilangan khusus untuk unta yang jumlahnya antara tiga sampai sepuluh. Kata ini tidak ada jumlah satuannya.

3 HR. Bukhari, pembahasan tentang zakat, bab "Harta yang Sudah Dizakati Tidak Disebut Kanzun (harta yang ditimbun)".
HR. Muslim, pembahasan tentang zakat, hadits no 1, jilid ke-2, hal. 673, terbitan *Darul Fikr*.
HR. An-Nasa'i, pembahasan tentang zakat, bab "Zakat Unta", hal 17, juz ke-5, jilid ke-3, terbitan *Darul Qalam*, Beirut.
HR. Ibnu Majah, pembahasan tentang zakat, bab "Jenis Harta yang Wajib Dizakati".
HR. Abu Daud, pembahasan tentang zakat, bab "Harta yang Wajib Dizakati", hadits no 1543, hal. 421, jilid ke-4.
HR. Malik dalam kitabnya *Al Muwaththa'* riwayat Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, bab "Zakat Harta" dan bab "Harta yang Wajib Dizakati", hadits no. 325, terbitan *Darul Qalam*, Beirut.

Imam Syafi'i berkata: Dari Anas bin Malik, ia berkata tentang zakat ini: "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini adalah kewajiban zakat yang telah diwajibkan Rasulullah SAW terhadap kaum muslimin, dan hal itu merupakan perintah Allah. Barangsiapa di antara orang-orang mukmin yang diminta (ditagih) sesuai dengan aturan zakat, maka hendaklah ia memberikannya. Tapi barangsiapa diminta lebih dari itu, maka janganlah memberikannya."

Unta yang berjumlah 24 ekor ke bawah, zakatnya adalah berupa kambing, dimana untuk setiap 5 ekor unta zakatnya 1 ekor kambing. Unta yang berjumlah 25 sampai 35 ekor, zakatnya adalah unta betina berumur 1 tahun.[4] Jika tidak ada, boleh diganti dengan unta jantan yang berumur 2 tahun.[5] Unta yang berjumlah 36 sampai 45, zakatnya adalah unta betina berumur 2 tahun menginjak tahun ke-3. Unta yang berjumlah 46 sampai 60, zakatnya adalah unta betina berumur 3 tahun menginjak tahun ke-4.[6]

Unta yang berjumlah 61 sampai 75, zakatnya adalah unta yang berumur 4 tahun masuk tahun ke-5.[7] Unta yang berjumlah 76 sampai 90, zakatnya adalah 2 ekor unta betina berumur 2 tahun masuk tahun ke-3 (anak *labun*). Unta yang berjumlah 91 sampai 120, zakatnya adalah 2 ekor unta betina berumur 3 tahun masuk tahun ke-4. Unta yang berjumlah lebih dari 120 ekor, maka setiap bertambah 40 ekor zakatnya berupa unta betina berumur 2 tahun masuk tahun ke-3. Setiap penambahan 50 ekor, zakatnya adalah unta betina berumur 3 tahun masuk tahun ke-4.

Kadang-kadang seseorang wajib mengeluarkan zakat seekor unta *jad'ah* (unta yang berumur 4 tahun), tapi ia tidak punya unta yang berumur

---

4 Bahasa aslinya adalah anak perempuan dari *makhadh*, yaitu unta betina yang berumur setahun dan menginjak tahun kedua. Dinamakan anak *makhadh* karena setelah setahun melahirkan, induknya hamil lagi dan induknya ini disebut dengan *makhadh*.

5 Bahasa aslinya adalah anak *labun*, yaitu unta yang berumur 2 tahun dan menginjak tahun ke-3. Dinamakan anak *labun* karena pada tahun itu induknya sudah hamil lagi atau sudah melahirkan anak lagi, sehingga induknya mengeluarkan susu (*laban* atau *labun*).

6 Bahasa aslinya adalah *hiqah*, yaitu unta yang berumur 3 tahun masuk tahun ke-4. Sampai akhir tahun ke-4 unta tersebut dinamakan *iqat* (yang pantas), karena unta tersebut sudah pantas dan sudah bisa dikendarai dan diberi beban. Biasanya unta betina yang sudah dikendarai seperti ini, dia akan ditinggalkan oleh unta jantan.

7 Bahasa aslinya adalah *jad'ah*, yaitu unta yang berumur 4 tahun masuk tahun ke-5. Unta tersebut dinamakan *jad'ah* (lepas) karena pada umur tersebut biasanya lepas gigi-gigi depannya. Sedangkan bagi sapi dan kambing, hal itu terjadi pada tahun kedua. Sementara pada domba, hal itu terjadi pada umur 1 tahun.

4 tahun itu, maka ia boleh membayar dengan unta yang berumur 3 tahun ditambah 2 ekor kambing jika hal itu mudah dilakukan. Jika tidak, boleh diganti dengan 20 Dirham. Jika seseorang wajib membayar zakat seekor unta yang berumur 3 tahun, tapi unta tersebut tidak bisa ia dapatkan, ia boleh menggantinya dengan unta yang berumur 4 tahun tapi ia mendapatkan 20 Dirham atau 2 ekor kambing (dari petugas zakat).

Imam Syafi'i berkata: Kambing ternak yang berjumlah 40-120 ekor, maka zakatnya adalah seekor kambing. Kambing yang berjumlah 121-200, zakatnya adalah 2 ekor kambing. Kambing yang berjumlah 201-300, zakatnya adalah 3 ekor kambing. Begitu seterusnya setiap bertambah 100 kambing, zakatnya adalah seekor kambing. Seseorang tidak boleh membayar zakat berupa kambing yang sudah tua, kambing yang buta atau kambing hutan, kecuali apabila hal itu disetujui oleh si penerima zakat. Seseorang tidak boleh mengumpulkan harta yang terpisah-pisah dan tidak boleh memisahkan harta yang terkumpul dengan tujuan untuk menghindari zakat. Harta yang tercampur maka harus dipisahkan dengan pembagian yang sama (dibagi dua). Harta yang berupa perak, zakatnya adalah 2,5 % atau 1/40 apabila *riqah* tersebut telah mencapai 5 ukiyah.

Imam Syafi'i berkata: Apabila dikatakan bahwa kewajiban zakat itu adalah terhadap kambing ternak, maka hal ini menunjukkan bahwa kambing yang bukan ternak tidak ada kewajiban untuk dikeluarkan zakatnya, karena sesuatu yang sudah ditentukan sifatnya tidak akan mencakup sesuatu yang sifatnya lain (dalam hal ini sifat tersebut adalah ternak, jadi selain ternak tidak ada zakatnya). *Wallahu a'lam.*

Imam Syafi'i berkata: Seseorang yang mempunyai 4 ekor unta, tidak wajib mengeluarkan zakat. Ia wajib mengeluarkan zakat seekor kambing apabila unta yang dimiliki sudah berjumlah 5 ekor. Apabila untanya lebih dari 5 ekor, ia tidak wajib menambah zakatnya sebelum unta tersebut mencapai 10 ekor. Jika unta tersebut sudah berjumlah 10 ekor, ia wajib mengeluarkan zakat 2 ekor kambing. Jika unta tersebut lebih dari 10 ekor, ia tidak wajib menambah zakatnya sebelum unta tersebut berjumlah 15 ekor. Jika unta tersebut telah mencapai jumlah 15 ekor, maka zakatnya adalah 3 ekor kambing. Jika unta tersebut lebih dari 15 ekor, ia tidak wajib menambah zakatnya sebelum unta tersebut mencapai jumlah 20 ekor. Jika unta tersebut berjumlah 20 ekor, maka zakatnya adalah 4 ekor kambing. Jika unta tersebut lebih dari 20 ekor, ia tidak wajib menambah zakatnya sebelum unta tersebut mencapai jumlah 25 ekor. Jika unta tersebut berjumlah 25 ekor, maka

tidak ada lagi zakat kambing, akan tetapi zakatnya adalah unta betina yang berumur 1 tahun. Apabila unta seumur itu tidak ada, maka boleh diganti dengan unta jantan berumur 2 tahun. Apabila unta tersebut bertambah banyak, maka tidak wajib menambah zakatnya sebelum unta tersebut mencapai jumlah 36 ekor. Apabila unta tersebut sudah berjumlah 36 ekor, maka zakatnya adalah seekor unta betina berumur 2 tahun. Apabila unta tersebut bertambah banyak, maka tidak wajib menambah zakatnya sebelum unta tersebut mencapai jumlah 46 ekor. Apabila sudah berjumlah 46 ekor, maka zakatnya adalah unta jantan berumur 3 tahun. Apabila unta tersebut bertambah banyak, maka tidak wajib menambah zakatnya sebelum unta tersebut mencapai jumlah 61 ekor. Apabila unta tersebut sudah berjumlah 61 ekor, maka zakatnya adalah seekor unta yang berumur 5 tahun. Apabila unta tersebut bertambah banyak, maka tidak wajib menambah zakatnya sebelum unta tersebut mencapai jumlah 76 ekor. Apabila unta tersebut sudah berjumlah 76 ekor, maka zakatnya adalah 2 ekor unta betina yang berumur 2 tahun. Apabila unta tersebut bertambah banyak, maka tidak wajib menambah zakatnya sebelum unta tersebut mencapai jumlah 91 ekor. Apabila unta tersebut sudah berjumlah 91 ekor, maka zakatnya adalah 2 ekor unta jantan berumur 3 tahun. Apabila unta tersebut bertambah banyak, maka tidak wajib menambah zakatnya sebelum unta tersebut mencapai jumlah 121 ekor. Apabila unta tersebut sudah berjumlah 121 ekor, maka telah gugurlah kewajiban zakat jenis kedua dan diganti dengan kewajiban zakat jenis ketiga, yaitu setiap penambahan 40 ekor zakatnya adalah seekor unta betina berumur 2 tahun; dan setiap penambahan 50 ekor zakatnya adalah seekor unta betina berumur 3 tahun.

Imam Syafi'i berkata: Apabila unta berjumlah 200 ekor dan didapati ada 4 ekor unta betina yang berumur 2 tahun dan 4 ekor unta yang berumur 3 tahun, maka zakatnya adalah unta yang berumur 3 tahun, dan ia tidak dibebani kecuali apa yang menjadi kewajibannya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila unta-unta tersebut semuanya cacat atau sebagiannya cacat dan hanya sedikit yang tidak cacat, seperti; ia harus mengeluarkan zakat 5 ekor unta atau 4 ekor tapi yang tidak cacat hanya 3 atau 2 ekor, maka petugas zakat bisa berkata kepadanya: "Kami akan mengambil unta Anda yang tidak cacat, sementara sisanya masih menjadi kewajiban Anda apabila Anda bisa mengusahakannya. Jika tidak, maka kami akan mengambil unta Anda yang tidak cacat dan yang berumur

lebih tua, tapi kami akan memberi pengganti (berupa uang) kepada Anda. Atau kami akan mengambil unta yang tidak cacat yang umurnya lebih muda, tapi Anda harus memberikan kepada kami pengganti (berupa uang). Kami tidak akan mengambil dari Anda unta yang sakit, apabila ada di antara unta-unta Anda unta yang sehat."

Imam Syafi'i berkata: Apabila unta tersebut berjumlah 25 ekor tapi tidak ada unta betina yang berumur 1 tahun, maka unta jantan yang berumur 2 tahun boleh diambil. Jika unta tersebut juga tidak ada, maka pemilik boleh menyerahkan unta apa saja yang ia kehendaki. Apabila kedua jenis unta itu ada, maka petugas tidak boleh mengambil kecuali unta betina yang berumur 1 tahun, karena hanya itulah yang wajib baginya apabila unta tersebut ada padanya.

BAB: UNTA YANG CACAT DAN TIDAK SEMPURNA

Imam Syafi'i berkata: Apabila unta-unta yang ada semuanya cacat seperti kudisan, liar, sakit atau buta, maka petugas zakat tidak boleh mengambil unta-unta tersebut sebagai zakat dan tidak boleh membebani si pemilik unta dengan cara mencari unta yang sehat di luar unta kepunyaannya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila unta-unta tersebut cacat, maka kewajiban zakatnya berupa kambing, dengan syarat kambing-kambing tersebut harganya harus lebih tinggi dari unta yang cacat tersebut. Dalam hal ini petugas zakat bisa berkata kepada pemilik unta tersebut: "Jika Anda memberikan kambing-kambing tersebut, maka kami akan menerimanya. Tapi jika Anda tidak mau memberikan kambing-kambing tersebut, maka Anda boleh memilih; memberikan unta sehat yang Anda cari, atau memberikan unta-unta yang ada. Jika ia tidak mau memilih pilihan tersebut, maka ia harus menyerahkan kambingnya. Tapi petugas zakat tidak boleh mengambil kambing tersebut sebelum ia menawarkan pilihan-pilihan di atas kepada si pemilik unta."

Imam Syafi'i berkata: Apabila petugas zakat sedang menghitung jumlah unta tapi belum mengambil zakatnya, kemudian sebagian unta tersebut hilang yang disebabkan bukan karena kesalahan pemilik unta, maka petugas hendaklah mengambil sisa unta yang masih ada. Tapi jika seluruh untanya hilang, maka si pemilik tidak dibebani kewajiban apapun.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mempunyai unta dan unta tersebut sedang diperiksa zakatnya oleh petugas, lalu si pemilik

unta berkata kepada petugas zakat bahwa ia memiliki unta-unta lain yang tidak ada di tempat tersebut, maka petugas boleh menerima zakat dari unta yang tidak ada di tempat tersebut ditambah dengan unta yang ada di tempat tersebut. Apabila ternyata unta-unta yang ada di tempat lain tersebut ternyata sudah diambil zakatnya oleh petugas yang lain, maka petugas di tempat tersebut harus mengembalikan unta yang sudah ia ambil sesuai dengan kadar zakat yang telah diambil oleh petugas lain, kecuali apabila si pemilik unta merelakannya.

BAB: APABILA TIDAK DIJUMPAI UNTA YANG UMURNYA SESUAI

Imam Syafi'i berkata: Kami menghafal bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Umur unta yang wajib diserahkan sebagai zakat minimal adalah unta betina yang berumur 2 tahun."* Contohnya: Apabila petugas zakat tidak mendapatkan unta yang umurnya seperti di atas, maka ia boleh mengambil unta yang lebih muda, tapi pemilik unta harus menyerahkan 2 ekor kambing atau 20 Dirham. Jika petugas mengambil unta yang umurnya lebih tua, maka ia harus menyerahkan kepada si pemilik unta 2 ekor kambing atau 20 Dirham.

Imam Syafi'i berkata: Apabila 2 ekor unta yang akan diserahkan sebagai zakat salah satunya buta atau dua-duanya buta, sedangkan ada unta yang sehat tapi umurnya lebih tua, dan ada juga unta lain yang sehat tapi umurnya lebih muda, maka petugas tidak boleh mengambil unta buta tersebut sebagai zakat apabila masih ada unta-unta lain yang sehat. Selayaknya petugas zakat mengambil yang lebih baik untuk disedekahkan kepada orang-orang miskin. Setiap umur unta tersebut bertambah 1 tahun, maka pemiliknya harus menyerahkan 2 ekor kambing atau 20 Dirham. Apabila umur unta tersebut bertambah 2 tahun, maka ia harus menyerahkan 4 ekor kambing atau 40 dirham. Kemudian jika unta tersebut umurnya bertambah menjadi 3 tahun, maka ia harus menyerahkan 6 ekor kambing atau 60 Dirham. Begitu seterusnya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila unta yang akan diserahkan sebagai zakat tidak berharga (tidak bagus) karena warnanya atau karena cacat, sementara tidak dijumpai adanya unta yang mencapai usia unta zakat, tapi hanya didapati unta yang lebih muda, maka lebih baik petugas mengambil dua ekor kambing atau 20 Dirham daripada mengambil unta yang cacat dan muda tersebut. Dalam hal ini si pemilik unta diberi dua

pilihan, yaitu memberikan dengan suka rela unta yang lebih tua dari unta wajib zakat itu, atau ia memberikan kepada petugas sesuatu yang lebih baik untuk disedekahkan kepada orang-orang miskin.

Imam Syafi'i berkata: Bagi pemilik harta lebih baik berhati-hati dalam memberikan zakatnya, yaitu lebih baik ia memberikan lebih banyak dari 2 ekor kambing atau 20 Dirham, karena harta tersebut akan disedekahkan kepada orang-orang miskin.

BAB: KAMBING YANG DIAMBIL DARI ZAKAT UNTA

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mempunyai unta yang wajib zakatnya berupa kambing (unta yang jumlahnya kurang dari 25 ekor), maka kambing yang harus diserahkan sebagai zakat adalah kambing yang sudah pantas untuk disembelih sebagai kurban, yaitu kambing yang berumur 1 tahun lebih atau kambing domba yang berumur 2 tahun. Petugas zakat tidak boleh mengambil yang lebih tua atau lebih muda dari kambing tersebut. Tapi apabila pemilik unta dengan suka rela memberikan kambing yang lebih tua, maka petugas zakat boleh menerimanya.

Imam Syafi'i berkata: Jika kambing-kambing zakat tersebut buta, sakit atau ia tidak mempunyai kambing, maka ia boleh menyerahkan kambing mana saja yang sudah pantas untuk dijadikan kurban, baik itu kambing biasa atau kambing domba. Dalam hal ini aku tidak melihat kebiasaan tersebut di negeri ini. Karena menurutku apabila seseorang berkewajiban untuk menyerahkan seekor kambing, maka ia tidak boleh dibebani lebih dari itu.

Imam Syafi'i berkata: Boleh diterima sebagai zakat unta-unta yang penuh air susunya atau unta-unta yang sedikit sekali air susunya, dalam hal ini tidak ada bedanya. Juga boleh diterima kambing jenis apa saja dari negeri setempat, dengan syarat kambing tersebut sudah layak untuk dijadikan sebagai kurban. Juga boleh diterima apabila seseorang menyerahkan zakatnya berupa kambing yang bukan kambing jenis negeri tersebut, dengan syarat kambing tersebut sepadan atau lebih baik dari jenis kambing negeri tersebut. Apabila kambing tersebut lebih jelek dari jenis kambing negeri setempat, maka tidak boleh diterima.

Imam Syafi'i berkata: Apabila pemilik harta wajib menyerahkan zakatnya berupa unta yang berumur 3 tahun, maka petugas zakat tidak boleh mengambil unta yang berumur lebih dari itu, kecuali apabila hal

itu berdasarkan kehendak si pemilik harta. Apabila unta yang akan diserahkan sebagai zakat tidak diketahui apakah unta tersebut hamil atau tidak, maka petugas zakat bisa berkata kepada si pemilik: "Kami tidak akan mengambil unta tersebut dari Anda, atau mencari unta lain yang seumur jika Anda mau; atau kami mengambil unta yang lebih muda, tapi Anda harus memberikan tambahan kepada kami, atau menyerahkan unta yang lebih tua dan kami akan memberikan ganti rugi (tambahan) kepada Anda."

BAB: ZAKAT SAPI

Imam Syafi'i berkata: Dari Thawus, ia menceritakan bahwa ia pernah datang kepada Mu'adz bin Jabal dengan membawa seekor sapi yang cacat. Lalu Mu'adz berkata, "Nabi tidak pernah menyuruhku untuk (mengeluarkan zakat) dari unta-unta yang seperti itu."

Imam Syafi'i berkata: Yang dimaksud dengan unta yang cacat adalah unta yang tidak wajib dizakati.

Imam Syafi'i berkata: Dari Thawus Al Yamani, ia menceritakan bahwa Mu'adz bin Jabal memungut zakat seekor sapi yang berumur 1 tahun *(tabi')*[8] dari 30 ekor sapi, dan Mu'adz mengambil seekor sapi yang berumur 2 tahun *(mutsinna)* dari 40 ekor sapi. Kemudian Mu'adz pernah mendapatkan sapi-sapi yang jumlahnya kurang dari itu (kurang dari 30 ekor), maka ia tidak mau mengambil sedikitpun dari sapi-sapi tersebut. Ia berkata, "Aku tidak pernah mendengar dari Rasulullah SAW bahwa sapi-sapi sejumlah itu ada zakatnya, sehingga aku berniat menjumpai beliau untuk menanyakan hal tersebut." Tapi Rasulullah SAW meninggal sebelum Mu'adz bin Jabal bertemu beliau.

Imam Syafi'i berkata: Telah diriwayatkan bahwa Nabi SAW menyuruh Mu'adz untuk mengambil (zakat) dari 30 ekor sapi berupa seekor sapi berumur 1 tahun menginjak tahun ke-2 *(tabi')*, dan dari 40 ekor sapi diambil seekor sapi betina berumur 2 tahun menginjak tahun ke-3 (*musinna*).

Imam Syafi'i berkata: Hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak ada *khilaf* (perbedaan pendapat) dari kalangan para ulama yang pernah aku jumpai. Kami pun berpendapat seperti itu.

---

[8] *Tabi'*, yaitu sapi yang berumur 1 tahun menginjak tahun ke-2. Sapi ini dinamakan *tabi'* (mengikuti) karena dia telah disapih, tapi dia masih terus mengikuti induknya.

BAB: SELUK-BELUK ZAKAT SAPI

Imam Syafi'i berkata: Sejumlah sapi belum dikenai wajib zakat sebelum mencapai jumlah 30 ekor. Apabila telah mencapai 30 ekor, maka zakatnya adalah seekor sapi berumur 1 tahun menginjak tahun ke-2 (*tabi'*). Apabila sapi-sapi tersebut bertambah banyak, maka tidak ada tambahan zakat sedikit pun sebelum sapi-sapi tersebut mencapai jumlah 40 ekor. Apabila sapi-sapi tersebut sudah berjumlah 40 ekor, maka zakatnya adalah seekor sapi yang berumur 2 tahun menginjak tahun ke-3 *(musinna).*

Imam Syafi'i berkata: Kemudian apabila sapi-sapi tersebut bertambah banyak, maka tidak ada tambahan zakat sedikit pun sebelum sapi-sapi tersebut mencapai jumlah 60 ekor. Apabila telah mencapai jumlah 60 ekor, maka zakatnya 2 ekor *tabi'*. Lalu apabila sapi-sapi tersebut bertambah banyak, maka tidak ada tambahan zakat sedikit pun sebelum mencapai jumlah 70 ekor. Apabila telah berjumlah 70 ekor, maka zakatnya adalah seekor *musinna* dan seekor *tabi'*. Kemudian apabila sapi-sapi tersebut bertambah banyak, maka tidak ada tambahan zakat sedikit pun sebelum mencapai jumlah 80 ekor. Apabila telah mencapai 80 ekor, maka zakatnya adalah 2 ekor *musinna*. Kemudian apabila sapi-sapi tersebut bertambah banyak, maka tidak ada tambahan zakat sedikit pun sebelum mencapai jumlah 90 ekor. Apabila telah mencapai 90 ekor, maka zakatnya adalah 3 ekor *tabi'*. Kemudian apabila sapi-sapi tersebut bertambah banyak, maka tidak ada tambahan zakat sedikit pun sebelum mencapai jumlah 100 ekor. Apabila telah mencapai 100 ekor, maka zakatnya adalah 1 ekor *musinna* dan 2 ekor *tabi'*. Kemudian apabila sapi-sapi tersebut bertambah banyak, maka tidak ada tambahan zakat sedikit pun sebelum mencapai jumlah 110 ekor. Apabila telah mencapai 110 ekor, maka zakatnya adalah 2 ekor *musinna* dan 1 ekor *tabi'*. Kemudian apabila sapi-sapi tersebut bertambah banyak, maka tidak ada tambahan zakat sedikitpun sebelum mencapai jumlah 120 ekor. Apabila telah mencapai 120 ekor, maka hendaklah ia menyerahkan kepada petugas zakat sesuatu yang lebih baik yang akan disedekahkan kepada orang-orang miskin, yaitu 4 ekor *tabi'* atau 3 ekor *musinna* sebagaimana yang telah aku terangkan dalam bab zakat unta. Apabila dua jenis umur sapi tersebut salah satunya tidak didapati, maka boleh diambil jenis umur sapi yang ada sebagai zakat, sebagaimana yang telah aku terangkan dalam bab zakat unta, dan dalam hal ini tidak ada perbedaan. Apabila dua jenis umur sapi tersebut (*musinna* dan *tabi'*) ada, maka yang diserahkan sebagai

zakat adalah yang menjadi ketentuan masing-masing. Begitulah seterusnya cara mengeluarkan zakat sapi.

BAB: ZAKAT KAMBING

Imam Syafi'i berkata: Telah ditetapkan dari Rasulullah SAW tentang aturan zakat kambing yang *insya Allah* aturannya adalah apa yang akan saya sebutkan berikut ini: Kambing-kambing belum wajib dizakati sebelum mencapai jumlah 40 ekor. Apabila telah mencapai 40 ekor, maka zakatnya adalah 1 ekor kambing. Kemudian apabila kambing-kambing tersebut bertambah banyak, maka tidak ada tambahan zakat sebelum mencapai 121 ekor. Apabila telah mencapai 121 ekor, maka zakatnya adalah 2 ekor kambing. Kemudian apabila kambing-kambing tersebut bertambah banyak, maka tidak ada tambahan zakat sebelum mencapai jumlah 201 ekor. Apabila telah mencapai 201 ekor, maka zakatnya adalah 3 ekor kambing. Kemudian apabila kambing-kambing tersebut bertambah banyak, maka tidak ada tambahan zakat sebelum mencapai 400 ekor. Apabila sudah mencapai 400 ekor, zakatnya adalah 4 ekor kambing. Setelah mencapai jumlah ini (400 ekor) maka gugurlah (tidak berlaku) kewajiban zakat jenis pertama. Kambing yang sudah mencapai jumlah 400 ekor lebih, cara penghitungan zakatnya adalah setiap bertambah 100 ekor, zakatnya adalah 1 ekor kambing dan begitu seterusnya. Dalam pengambilan zakat kambing tersebut, yang memilih adalah petugas bukan pemilik kambing.

BAB: UMUR KAMBING YANG BOLEH DIAMBIL ZAKATNYA

Imam Syafi'i berkata: Sesungguhnya Umar RA pernah mengutus Abu Sufyan bin Abdullah untuk memungut zakat di daerah Thaif dan sekitarnya. Lalu Sufyan bin Abdullah mendapatkan pada diri mereka (penduduk Thaif) anak-anak kambing, maka Sufyan tidak mau mengambil anak-anak kambing tersebut dari mereka. Lalu mereka berkata kepada Sufyan, "Jika engkau menganggap bahwa anak-anak kambing tersebut sudah masuk hitungan dalam harta zakat, maka ambillah anak-anak kambing ini." Sufyan tidak mau mengambil anak-anak tersebut sampai ia menghadap kepada Umar, lalu ia berkata kepada Umar, "Aku yakin mereka menganggap bahwa kita telah berlaku zhalim terhadap mereka dengan menentukan bahwa anak-anak kambing masuk dalam

hitungan zakat. Oleh karena itu, kita tidak usah mengambil zakat dari anak-anak kambing tersebut." Lalu Umar menjawab, "Kamu harus memasukkan anak-anak kambing tersebut dalam hitungan (zakat), bahkan walaupun anak kambing yang masih merah dan masih diurusi oleh penggembalanya. Katakanlah kepada mereka bahwa kita tidak akan menerima kambing *rabyu,*[9] kambing *makhidh,*[10] kambing yang melimpah susunya dan kambing yang dikebiri[11] serta kambing hutan.[12] Tapi ambillah dari mereka kambing *'anaq,*[13] kambing *jadz'ah,*[14] dan kambing *tsaniyyah.*[15] Itulah kambing-kambing pertengahan di antara kambing pedagang (untuk dimakan) dan kambing pilihan."

Imam Syafi'i berkata: Yang diambil sebagai zakat adalah kambing-kambing yang nilainya pertengahan, dan hal itu berupa kambing yang sudah pantas untuk dijadikan kurban.

BAB: APABILA JENIS KAMBING YANG DIMILIKI BERANEKA RAGAM

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mempunyai kambing yang beraneka ragam, yaitu sebagian kambing jenisnya lebih rendah dari sebagian yang lain, maka petugas harus mengambil jenis yang pertengahan, bukan jenis yang paling baik dan bukan pula jenis yang paling jelek. Jika yang harus diserahkan sebagai zakat jumlahnya hanya 1 ekor, maka petugas harus mengambil kambing yang sesuai dengan umurnya, tapi dari jenis yang paling bagus.

Imam Syafi'i berkata: Apabila kambing yang baik jumlahnya sama dengan kambing pertengahan, maka petugas harus mengambil kambing dari jenis pertengahan. Jika kambing dari jenis pertengahan tersebut umurnya tidak ada yang sesuai, ia bisa berkata kepada pemilik kambing: "Apabila Anda mau memberikan kambing yang terbaik, maka kami akan menerimanya. Tapi jika Anda tidak mau, maka Anda harus

---

9 *Rabyu* adalah kambing yang dipelihara di dalam rumah untuk diambil susunya dan kambing tersebut dikelilingi oleh anaknya.

10 *Makhidh* adalah kambing yang sedang melahirkan anaknya.

11 Kambing ini biasanya berbadan gemuk dan dipersiapkan untuk dipotong.

12 Karena kambing hutan ini tidak ada manfaatnya, baik untuk diambil susunya atau untuk perkembangbiakan, sedangkan yang diambil sebagai zakat adalah kambing yang ada manfaatnya untuk perkembangbiakan.

13 *'Anaq* adalah kambing biasa (bukan domba) yang betina, yang berumur 4 bulan.

14 Yaitu kambing domba yang berumur 1 tahun 6 bulan lebih.

15 *Tsaniyyah* adalah kambing biasa yang berumur 1 tahun menginjak tahun ke-2.

mencari seekor kambing yang umurnya sesuai dengan jenis kambing pertengahan (kambing rata-rata/ kambing kebanyakan). Kami tidak akan menerima kambing yang mutunya lebih rendah, jadi yang kami ambil adalah kambing-kambing *tsaniyyah* dan *jadz'ah*. Sungguh, kami dilarang mengambil kambing yang terbaik apabila seluruh kambing Anda adalah baik, karena Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'adz bin Jabal RA ketika beliau mengutusnya sebagai petugas penarik zakat: *'Engkau harus berhati-hati terhadap kehormatan harta mereka (kaum muslimin)'.*[16] Yang dimaksud dengan kehormatan harta (dalam hal kambing) adalah, kambing yang mutunya lebih bagus dari kambing layak kurban."

Imam Syafi'i berkata: Jika kambing-kambing domba jumlahnya sama dengan kambing biasa, maka petugas boleh mengambil kambing mana saja yang ia kehendaki. Apabila jumlah kambing domba lebih banyak dari kambing biasa, maka petugas harus mengambil zakatnya dari kambing domba, begitu pula sebaliknya.

Imam Syafi'i berkata: Secara qiyas (analog), petugas boleh mengambil seluruh jenis kambing sesuai dengan kadar bagiannya.

Imam Syafi'i berkata: Begitu juga dalam hal zakat sapi, tidak berbeda dengan zakat kambing. Apabila sapi-sapi tersebut terdiri dari kerbau, *'urab*[17] serta *darbaniyah.*[18]

Imam Syafi'i berkata: Begitu juga apabila unta terdiri dari jenis yang beragam, misalnya jenis *bukhtun*[19] dan jenis *arab*, maka zakatnya adalah sama; yaitu kambing (apabila unta tersebut belum berjumlah 25 ekor). Apabila zakatnya berupa unta (jumlahnya lebih dari 25 ekor), maka zakatnya diambil dari jenis unta yang terbanyak.

Imam Syafi'i berkata: Apabila sebagian jenis unta, sapi atau kambing yang beragam ada yang cacat, maka petugas harus memungut zakat dari jenis yang tidak cacat, karena zakat tidak boleh berupa sesuatu

---

16 HR. Bukhari, bab "Wajibnya Zakat" dan bab "Tidak Boleh Mengambil (Melanggar) Kehormatan Harta Manusia Ketika Menarik Zakat"; HR. Muslim, pembahasan tentang iman, bab "Mengajak (Manusia) untuk Mengucapkan 2 Kalimat Syahadat dan Syariat-syariat Islam", no 29, jilid 1, terbitan *Asy-Sya'di*, Kairo; HR. Abu Daud, pembahasan tentang zakat, bab "Zakat Ternak", hadits no 1569, hal. 467, jilid ke-4, *Aun Al Ma'bud Syarh Sunan Abu Daud.* HR. Tirmidzi, pembahasan tentang zakat, bab "Makruhnya Mengambil Harta yang Terbaik Ketika Menarik Zakat", hadits no. 625.

17 *'Urab* ialah jenis sapi Arab.

18 *Darbaniyah* ialah jenis sapi yang kukunya lebih lembut dan kulitnya lebih tipis, dan biasanya mempunyai punuk.

19 *Bukhtun* adalah jenis unta yang lehernya panjang.

yang cacat.

Bab Bertambahnya Jumlah Hewan Ternak

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mempunyai 40 ekor kambing yang umurnya di atas *tsaniyah* (*tsaniyah*: Kambing yang berumur 1 tahun menginjak tahun ke-2), maka petugas boleh menyuruh kapada pemilik kambing tersebut untuk mencari seekor kambing jenis *tsaniyah*, apabila kambing-kambing tersebut dari jenis kambing biasa. Apabila kambing-kambing tersebut dari jenis domba, maka petugas harus mengambil seekor *jadz'ah* (kambing domba yang berumur 1 setengah tahun lebih). Apabila pemilik kambing mau menyerahkan kambing yang berumur 2 tahun, maka petugas boleh menerimanya, karena hal itu lebih utama.

Imam Syafi'i berkata: Apabila kambing-kambing yang wajib diserahkan sebagai zakat semuanya hamil atau menyusui (maka cara perhitungan zakatnya adalah sama dengan di atas, yaitu si pemilik kambing harus mencari kambing yang umurnya sesuai), karena kambing-kambing tersebut lebih berharga dari kambing yang seharusnya diserahkan sebagai zakat. Begitu juga yang berlaku terhadap kambing hutan.

Imam Syafi'i berkata: Begitu juga yang berlaku terhadap sapi, tidak ada perbedaan, kecuali dalam satu hal, yaitu apabila seseorang berkewajiban menyerahkan seekor *musinna* (sapi betina umur 2 tahun masuk tahun ketiga) tapi sapi tersebut tidak ada, maka ia boleh menyerahkan sapi jantan dengan syarat umurnya tidak kurang dari 1 tahun. Tapi jika ia wajib menyerahkan sapi betina yang jumlahnya cukup banyak, maka ia tidak boleh mengganti semuanya dengan sapi jantan.

Imam Syafi'i berkata: Adapun unta, dalam hal ini berbeda dengan kambing dan sapi, karena —khusus unta— petugas bisa memungut unta yang umurnya lebih tua lalu memberikan ganti rugi kepada pemilik unta, atau petugas memungut unta yang umurnya lebih muda tapi ia menerima ganti rugi dari pemilik unta. Ganti rugi seperti ini tidak berlaku bagi kambing dan sapi. Apabila pemilik menyerahkan zakatnya berupa hewan jantan, padahal ia wajib menyerahkan yang betina, maka tidak boleh diterima. Apabila pemilik wajib menyerahkan hewan betina, maka yang diambil harus hewan betina. Begitu juga apabila ia wajib menyerahkan hewan jantan, maka yang diambil haruslah hewan jantan, dengan syarat

di dalam ternaknya terdapat hewan-hewan terbaik yang boleh diserahkan sebagai zakat. Jadi, tidak boleh diambil hewan jantan sebagai ganti hewan betina, kecuali apabila seluruh ternak adalah jantan.

BAB: BERKURANGNYA JUMLAH HEWAN TERNAK

Imam Syafi'i berkata: Apabila terdapat 40 ekor kambing kemudian kambing-kambing tersebut telah mencapai *haul* (sudah dimiliki selama 1 tahun), lalu kambing-kambing tersebut bertambah banyak setelah lewat *haul,* maka tambahan kambing-kambing tersebut belum dimasukkan ke dalam harta zakat (pada *haul* berikutnya). Tambahan kambing-kambing tersebut dimasukkan ke dalam harta wajib zakat apabila bertambahnya sebelum waktu *haul,* walaupun hanya beberapa saat.

Imam Syafi'i berkata: Kambing tidak dizakati sebelum mencapai 40 ekor di awal *haul* sampai di akhir *haul.*

Imam Syafi'i berkata: Jika seseorang mempunyai 40 ekor kambing, lalu kambing-kambing tersebut mencapai *haul* dan bertambah setelah masa *haul,* kemudian induk-induknya mati sehingga si pemilik tidak mungkin (tidak mampu) untuk membayar zakat, maka ia tidak wajib mengeluarkan zakat dari anak-anak kambing tersebut walaupun jumlahnya cukup banyak, kecuali apabila anak-anak kambing tersebut sudah mencapai *haul.*

Imam Syafi'i berkata: Seandainya seseorang mempunyai kambing yang wajib dizakati, kemudian kambing-kambing tersebut berkembang biak sampai mencapai 40 ekor sebelum 1 tahun (belum sampai *haul,* dihitung dari kepemilikan pertama kali), maka ia belum wajib mengeluarkan zakat sebelum 40 kambing tersebut mencapai *haul,* dihitung mulai hari dimana kambing-kambing tersebut telah genap 40 ekor.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mempunyai 40 ekor kambing, lalu kambing-kambing tersebut mencapai *haul* dan ia mampu untuk mengeluarkan zakat tapi ia masih belum mengeluarkan zakat tersebut, kemudian seluruh —atau sebagian— kambing tersebut mati, maka ia wajib mencari seekor kambing untuk diserahkan sebagai zakat. Tapi seandainya ia tidak mengeluarkan zakat karena ia belum sanggup (karena satu dan lain hal), kemudian salah satu kambingnya mati, maka ia tidak wajib mengeluarkan zakat dari sisa kambing yang masih hidup,

karena kambing-kambing yang masih hidup menjadi kurang dari 40 ekor. Apabila kambing telah berjumlah 40 ekor lalu bertambah 40 ekor lagi sebelum *haul*, kemudian induk-induk kambing banyak yang mati, lalu datang petugas sementara kambing tersebut berjumlah 40 ekor yang masih kecil-kecil, maka kambing-kambing tersebut harus dipisahkan (mana yang sudah mencapai *haul* dan mana yang belum). Begitu juga hal ini berlaku pada unta dan sapi. Apabila kambing-kambing tersebut ada yang jantan dan ada yang betina, maka hendaklah petugas mengambil yang betina, walaupun yang betina jumlahnya hanya satu. Apabila dalam peternakan sapi ada yang jantan dan ada yang betina, maka hendaklah petugas mengambil yang jantan, walaupun yang jantan jumlahnya hanya satu.

BAB: TERNAK YANG UMURNYA LEBIH TUA (DARI UMUR WAJIB ZAKAT)

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mempunyai 40 ekor kambing yang semuanya berumur di atas umur wajib zakat, misalnya kambing yang sedang hamil atau yang sedang menyusui, atau seluruh kambing merupakan kambing yang siap dipotong atau kambing hutan, maka petugas bisa berkata kepada pemilik kambing: "Anda harus mencari kambing *tsaniyah* atau kambing *jadz'ah*. Jika Anda berhasil mendapatkannya, maka kami akan menerimanya. Tapi jika Anda memberikan seekor kambing dari kambing yang sudah ada, maka Anda telah memberikan sesuatu yang lebih utama." Begitu pula yang berlaku pada sapi. Adapun dalam hal unta, petugas bisa berkata: "Jika kami mengambil unta Anda yang lebih tua, maka kami akan memberikan (ganti rugi) kepada Anda. Jika Anda memberikan unta kepada kami yang umurnya pas (umur wajib zakat), maka *insya Allah* kami tidak akan mengambil dari Anda selain unta tersebut. Apabila Anda memberikan kepada kami seekor pejantan atau seekor sapi jantan, padahal seharusnya Anda wajib menyerahkan yang betina, maka kami tidak akan menerimanya apabila di dalam ternak Anda ada yang betina, karena jantan itu tidak sama dengan betina."

BAB: ZAKAT HARTA CAMPURAN

Imam Syafi'i berkata: Disebutkan di dalam hadits bahwa,

لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيْطَيْنِ فَإِنَّمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ.

"Tidak boleh dikumpulkan antara harta-harta yang terpisah dan tidak boleh dipisahkan harta-harta yang sudah terkumpul, dengan tujuan untuk menghindari zakat. Dua jenis harta yang sudah bercampur, maka harus dipisahkan menjadi dua dengan kadar yang sama."[20]

Imam Syafi'i berkata: Kadang-kadang ada dua harta yang dicampur milik dua orang yang berupa ternak. Apabila pemilik harta itu mengetahui harta masing-masing dan kedua ternak tersebut tidak dicampur tapi hanya dikandangkan dan digembala serta diberi minum secara bersama-sama, maka *haul* dari kedua harta tersebut harus dicampur apabila kedua pemilik ternak tersebut mengeluarkan zakatnya secara bersama-sama.

Imam Syafi'i berkata: Apabila kedua ternak tersebut dipisahkan kandangnya, tempat minumnya atau pejantannya (kawinnya), maka berarti kedua ternak tersebut tidak dicampur dan harus dikeluarkan zakatnya sendiri-sendiri.

Imam Syafi'i berkata: Apabila dua harta dikumpulkan, maka *haul*-nya dimulai dari hari dimana harta tersebut dikumpulkan. Apabila kedua harta tersebut sudah mencapai *haul*, maka dikeluarkan zakatnya secara bersama-sama. Apabila kedua harta tersebut belum mencapai *haul*, maka zakatnya adalah secara sendiri-sendiri (apabila masing-masing sudah sampai *haul*-nya). Apabila kedua harta yang dicampur tersebut hampir mencapai *haul*, tapi kemudian dipisahkan lagi sebelum petugas datang dan sebelum genap *haul*-nya, maka mereka berdua harus membayar zakatnya sendiri-sendiri.

Imam Syafi'i berkata: Apabila tiga jenis harta dicampur (kepunyaan tiga orang), jika semuanya berupa kambing yang berjumlah

---

20. HR. Imam Bukhari, bab "Wajibnya Zakat" dan bab "Dua Macam Harta yang Dicampur Harus Dipisahkan Menjadi Dua dengan Kadar yang Sama"; HR. Abu Daud, pembahasan tentang zakat, bab "Zakat Ternak", hadits no. 1552, *Aun Al Ma'bud,* jilid ke-4.

120 ekor, maka zakatnya adalah 1 ekor kambing. Dalam hal ini aku tidak melihat adanya perselisihan (di antara para ulama). Jadi, mereka mengeluarkan zakat satu kali dan tidak melihat kepada jumlah kambing tersebut, serta tidak pula melihat bagian masing-masing.

Imam Syafi'i berkata: Apabila ada yang berkata: Bukankah di dalam hadits disebutkan bahwa *"Tidak boleh dikumpulkan antara harta-harta yang terpisah dan tidak boleh dipisahkan harta-harta yang sudah terkumpul dengan tujuan untuk menghindari zakat?"* Maka jawabnya adalah, "Apa yang telah kami utarakan di atas adalah bahwa kambing yang berjumlah 120 tidak boleh dibagi menjadi tiga, karena apabila kambing-kambing tersebut dikumpulkan, maka zakatnya adalah seekor kambing. Sedangkan apabila dibagi menjadi tiga (masing-masing 40 ekor), maka zakatnya adalah 3 ekor kambing." Tidak boleh harta-harta yang terpisah itu dikumpulkan, misalnya seseorang mempunyai 100 ekor kambing dan orang lain mempunyai 101 kambing. Apabila mereka berdua membiarkan kambing-kambingnya secara terpisah (tidak dikumpulkan), maka zakatnya adalah 2 ekor kambing. Tapi apabila kambing-kambing tersebut dikumpulkan, maka zakatnya adalah 3 ekor. Contoh lain misalnya: Ada dua orang yang mempunyai 40 ekor kambing. Apabila kambing-kambing tersebut dipisahkan, maka mereka tidak terkena zakat. Tapi apabila kambing-kambing tersebut dikumpulkan, maka mereka berdua harus mengeluarkan zakat berupa seekor kambing. Jadi, dalam hal ini ada dua kekhawatiran; *pertama*, kekhawatiran dari pihak penguasa apabila jumlah zakat hanya sedikit. *Kedua*, kekhawatiran dari pemilik harta, yaitu khawatir kalau zakatnya bertambah banyak. Kedua kekhawatiran tersebut tidak ada yang baik dan tidak boleh diutamakan salah satunya. Maka, ternak-ternak tersebut harus dibiarkan apa adanya; yaitu apabila selama ini ternak-ternak tersebut dikumpulkan, maka zakatnya tidak boleh dipisahkan. Apabila selama ini ternak-ternak tersebut dipisahkan, maka zakatnya tidak boleh dikumpulkan.

Imam Syafi'i berkata: Apabila dua orang menggabungkan hartanya, akan dikenai zakat apabila kedua orang tersebut muslim. Adapun jika seorang Nasrani menggabungkan hartanya dengan seorang muslim, maka yang muslim mengeluarkan zakat secara sendirian, karena dua orang (yang menggabungkan hartanya) zakatnya adalah satu apabila kedua orang tersebut adalah orang yang wajib bersedekah (dua-duanya muslim). Adapun jika salahnya adalah orang yang tidak terkena wajib zakat (non muslim), maka hal itu tidak berlaku.

Imam Syafi'i berkata: Begitu juga apabila seorang budak menggabungkan hartanya dengan seorang yang merdeka, karena dalam harta budak tidak dikenai zakat.

Imam Syafi'i berkata: Apabila dua orang yang menggabungkan hartanya adalah orang yang terkena wajib zakat (muslim), maka cara zakatnya adalah sebagaimana yang telah diterangkan di atas.

Imam Syafi'i berkata: Apabila kambing-kambing kedua orang yang menggabungkan hartanya berjumlah sama dan dari gabungan kambing tersebut harus dikeluarkan zakat dua ekor kambing, maka masing-masing berkewajiban mengeluarkan seekor kambing dan nilai kedua ekor kambing tersebut diusahakan sama (atau hampir sama). Masing-masing orang tersebut tidak perlu memberikan ganti rugi kepada yang lain berupa apapun, karena yang diambil dari mereka adalah kambing yang memang harus diserahkan. Seandainya yang seorang hanya memiliki S! dari kambing-kambing yang ada, sementara yang lain memiliki T!, maka cara zakatnya adalah masing-masing orang tersebut harus menyerahkan seekor kambing, lalu orang yang mempunyai T! bagian harus memberikan kepada temannya yang hanya memiliki S! bagian. Nilai ganti rugi tersebut adalah seharga S! kambing yang telah diambil dari orang yang mempunyai bagian S!, karena S! nilai kambing tersebut diambil dari kambing-kambing temannya, dan S! lagi diambil dari kambing-kambing kepunyaannya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila jumlah kambing kedua orang tersebut sama, dan mereka berdua wajib mengeluarkan zakat berupa seekor kambing, maka kambing tersebut diambil dari siapa saja yang kambingnya memenuhi syarat. Kemudian si pemilik kambing harus memberikan bukti kepada teman yang menjadi serikatnya, berapa harga kambing tersebut. Apabila harga kambing tersebut 10 Dirham, maka temannya harus memberikan kepadanya 5 Dirham. Apabila ia tidak bisa memberikan bukti, maka temannya boleh menawar misalnya menjadi 5 Dirham dengan mengajukan sumpah, lalu temannya tersebut menyerahkan 2,5 Dirham kepadanya.

Imam Syafi'i berkata: Seandainya petugas zakat menzhalimi mereka berdua; yaitu dengan cara mengambil kambing mereka —atau salah seorang dari mereka— berupa kambing yang sedang hamil, yang sedang menyusui, kambing hutan atau dua ekor kambing, padahal kedua orang tersebut hanya wajib menyerahkan seekor kambing, kemudian

pihak yang kambingnya telah diambil meminta bagian kepada teman serikatnya, maka ia tidak boleh mengambil kecuali seharga setengah kambing yang berumur 2 atau 3 tahun. Begitu juga apabila dua orang tersebut (si A dan si B) tidak wajib mengeluarkan seekor kambing, tapi petugas mengambil seekor kambing dari si A, maka si B tidak wajib memberikan ganti rugi berupa apapun kepada si A. Begitu juga apabila si A dan si B wajib menyerahkan seekor kambing tapi petugas mengambil dari si A berupa dirham atau dinar, maka si B tidak wajib memberikan ganti rugi kepada si A kecuali berupa setengah harga kambing.

BAB: APABILA SESEORANG MENINGGAL DAN HARTANYA BELUM DIZAKATI

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang meninggal dan hartanya belum dizakati, sementara ia masih punya utang dan ia juga memberi wasiat[20] (kepada orang lain), maka yang paling didahulukan adalah pembayaran zakat dari hartanya sebelum pembayaran utang dan pembagian warisan serta penunaian wasiat. Apabila ia meninggal sementara hartanya belum sampai *haul* (belum wajib dizakati), kemudian sebelum harta tersebut dibagi-bagikan ternyata *haul*-nya telah sampai, maka dalam keadaan seperti ini harta tersebut harus dikeluarkan zakatnya terlebih dahulu, baru setelah itu dibagikan (kepada ahli waris) atau ditunaikan wasiatnya. Misalnya ia sudah berwasiat untuk memberikan seekor kambing tertentu kepada seseorang, maka kambing tersebut boleh diberikan kepadanya apabila kewajiban zakat sudah ditunaikan. Ini bagi orang yang berpendapat bahwa zakat boleh diambil dari harta campuran. Tapi bagi yang berpendapat tidak boleh, maka kambing tersebut harus digunakan untuk menunaikan wasiat dan tidak boleh digunakan untuk membayar zakat.

BAB: SYARAT TERNAK YANG MASUK DALAM HITUNGAN ZAKAT

Imam Syafi'i berkata: Aku tidak bisa menghitung jumlah pendapat (para ulama) yang mengatakan bahwa seseorang tidak wajib mengeluarkan zakat sebelum memiliki 40 ekor kambing di awal tahun

[20] Wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain (bukan ahli waris) dengan syarat si pemberi sudah meninggal dunia. Misalnya seseorang berkata: "Kalau saya meninggal, mobil saya ini buat si fulan". Wasiat ini tidak boleh lebih dari 1/3 harta si pemberi harta wasiat. —penerj)

sampai akhir tahun (sudah mencapai *haul*) dalam kepemilikannya. Apabila di awal tahun (awal *haul*) kambing-kambing tersebut kurang dari 40 ekor kemudian berkembang menjadi 40 ekor, maka belum wajib dizakati sebelum mencapai *haul*, dihitung dari hari dimana kambing tersebut genap 40 ekor. Demikian juga apabila kambing-kambing tersebut kurang dari 40 ekor kemudian kambing-kambing tersebut ditambah (dengan kambing lain) sehingga berjumlah 40 ekor, maka belum wajib dizakati sebelum mencapai *haul* (genap 1 tahun) dimulai dari hari dimana kambing-kambing itu jumlahnya genap 40 ekor. Adapun kambing-kambing tambahan tersebut dianggap sebagai harta keuntungan yang hanya wajib dizakati apabila sudah mencapai *haul*.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menambah kambing-kambingnya dengan kambing lain, maka kambing tambahan tersebut dizakati berdasarkan *haul* kambing tambahan tersebut, tidak disatukan dengan kambing-kambingnya yang sudah ada (sejak awal). Ia tidak perlu membayar zakat dari kambing-kambing tambahan tersebut dengan *haul* kambing-kambing yang telah ia miliki sebelumnya, akan tetapi ia mengeluarkan zakat kambing-kambing tersebut dengan *haul* masing-masing. Demikian juga tambahan atau keuntungan dari emas, perdagangan dan uang, tidak boleh disatukan antara yang satu dengan yang lainnya, dan *haul* yang satu tidak disatukan dengan *haul* yang lainnya.

BAB: UMUR KAMBING YANG BOLEH DISERAHKAN SEBAGAI ZAKAT

Imam Syafi'i berkata: Dari Mas'ad —saudara bani 'Adi— berkata, "Pernah datang kepadaku dua orang laki-laki dan mereka berkata, 'Sesungguhnya Rasulullah SAW mengutus kami untuk menarik zakat dari harta manusia'. Maka aku serahkan kepada mereka seekor kambing bunting terbaik di antara kambing-kamabing yang aku miliki, tapi mereka mengembalikan kambing tersebut kepadaku sambil berkata, 'Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang kami untuk memungut kambing bunting'. Lalu sebagai gantinya aku berikan kepada mereka seekor kambing yang pertengahan di antara kambing-kambing yang aku miliki, dan mereka pun mau menerimanya."

Imam Syafi'i berkata: Apabila petugas zakat mendapatkan seseorang mempunyai ternak kambing lalu ia menghitung (zakat)

kambing-kambing tersebut, tapi pemilik kambing mengatakan bahwa sebagian kambing tersebut merupakan titipan orang (ia hanya mengurusnya) atau kambing-kambing tersebut merupakan kambing yang tersesat (yang kemudian ia pelihara), atau sebagian —atau seluruh— kambing tersebut merupakan kambing dagangan yang belum sampai *haul*, maka petugas tidak boleh memungut zakat sedikit pun dari kambing-kambing tersebut.

Tapi jika petugas khawatir bahwa orang tersebut berbohong, maka ia boleh meminta agar orang tersebut bersumpah dengan nama Allah. Apabila si pemilik kambing tersebut mau bersumpah, maka sumpah tersebut harus diterima (dipercaya). Apabila kemudian ada dua orang (laki-laki) yang bersaksi bahwa orang tersebut ternyata memiliki 100 ekor kambing dan sudah dimiliki selama 1 tahun (sudah mencapai *haul*), maka persaksian 2 orang tersebut belum bisa diterima sebelum mereka bersaksi (menunjuk) kambing-kambing yang di maksud.

Apabila kedua saksi tersebut bisa melakukan hal itu, maka harus dipungut zakat dari kambing-kambing tersebut. Tapi apabila kedua saksi tersebut tidak sanggup melakukan hal itu, atau mereka berdua mengatakan "Kami bisa menunjuk sebagian kambing-kambing tersebut dan sebagiannya tidak bisa kami kenali", dalam keadaan seperti ini apabila kambing-kambing yang ditunjuk tersebut merupakan kambing yang wajib dizakati (sudah mencapai syarat wajib zakat), maka harus dikeluarkan zakat dari kambing-kambing tersebut. Tapi jika kambing-kambing tersebut belum mencapai syarat wajib zakat, maka tidak boleh dipungut zakatnya. Karena bisa jadi ia mempunyai kambing-kambing tertentu, kemudian ketika petugas datang ia menambah dengan kambing-kambing lain yang belum mencapai *haul*, maka kambing-kambing tersebut belum wajib dizakati.

Bab Waktu Diwajibkannya Zakat

Imam Syafi'i berkata: Dari Ibnu Syihab, ia berkata: "Zakat yang dikeluarkan setiap 1 tahun adalah merupakan Sunnah Rasulullah SAW."

Imam Syafi'i berkata: Dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata:

لاَ تَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

"Tidak wajib zakat suatu harta sebelum mencapai *haul*."[21]

Imam Syafi'i berkata: Dari Aisyah binti Qudamah, dari bapaknya, ia berkata:

كُنْتُ إِذَا جِئْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَقْبِضُ مِنْهُ عَطَائِي سَأَلَنِي: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ؟ فَإِنْ قُلْتُ نَعَمْ، أَخَذَ مِنْ عَطَائِي زَكَاةَ ذَلِكَ الْمَالِ، وَإِنْ قُلْتُ لاَ، دَفَعَ إِلَيَّ عَطَائِي.

"Apabila aku datang kepada Utsman bin Affan RA untuk menyerahkan zakat hartaku, Utsman bertanya kepadaku, 'Apakah hartamu sudah wajib dizakati?' Apabila aku menjawab ya, beliau menerima zakatku itu. Tapi jika aku menjawab tidak, beliau menyerahkan kembali harta itu kepadaku."[22]

Imam Syafi'i berkata: Apabila seekor ternak zakat beranak sebelum mencapai *haul*, maka anak tersebut belum wajib dizakati karena disamakan dengan induknya. Tapi jika ternak tersebut beranak ketika sudah melewati masa *haul*, maka harus dizakati karena disamakan dengan induknya. Pada saat itu petugas harus menghitung seluruh jumlah ternak yang ada, dan tidak boleh kurang sedikit pun.

Imam Syafi'i berkata: Tidak jelas bagi saya (saya tidak mengetahui dengan pasti) bahwa ternak yang bertambah setelah lewat *haul* harus dihitung sebagai harta zakat, begitu juga ternak yang bertambah sebelum kedatangan petugas zakat atau bersamaan dengan datangnya petugas zakat, apabila kedatangannya setelah lewat *haul*. Tapi jika pemilik ternak mau dengan suka rela menyerahkan hartanya sebagai zakat, maka hal itu lebih baik menurut pendapatku. Saya tidak berpendapat bahwa ia boleh dipaksa untuk mengeluarkan zakat.

---

21 Kitab *Al Muwaththa'* milik Imam Malik, bab "Zakat" dan bab "Kapan Harta Wajib Dizakati", hadits no. 326, riwayat Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, terbitan Darul Qalam, Beirut.

22 Kitab *Al Muwaththa'* milik Imam Malik, bab "Zakat" dan bab "Seseorang yang Mempunyai Utang; Apakah Dia Wajib Mengeluarkan Zakat, hadits no. 328, riwayat Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, terbitan Darul Qalam, Beirut.

Imam Syafi'i berkata: Demikian juga apabila pemilik ternak menjual ternaknya setelah lewat *haul* sebelum atau sesudah kedatangan petugas zakat, maka pemilik ternak tersebut wajib mengeluarkan (membayar) kewajiban zakatnya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mempunyai 40 ekor kambing, tapi ia belum membayar zakatnya padahal sudah lewat 4 tahun, maka pada saat itu ia harus mengeluarkan zakatnya berupa seekor kambing, apabila kambing-kambing tersebut tidak bertambah (jumlahnya tetap 40 ekor setelah lewat 4 tahun tersebut). Jika kambing tersebut bertambah satu (jumlahnya menjadi 41), maka ia wajib membayar zakat sebanyak 2 ekor kambing. Apabila selama 4 tahun tersebut kambingnya bertambah 3 (jumlahnya menjadi 43), maka zakatnya adalah 4 ekor kambing.

Imam Syafi'i berkata: Tapi dalam hal ini aku lebih cenderung berpendapat bahwa apabila kambing-kambing tersebut selama beberapa tahun jumlahnya tidak bertambah, yaitu tetap 40 ekor, maka cara menunaikan zakatnya adalah setiap satu tahun satu ekor kambing, karena selama tahun-tahun yang dilewati tersebut jumlah kambing itu tidak kurang dari 40 ekor.

Imam Syafi'i berkata: Seandainya seseorang mempunyai 40 ekor kambing, kemudian kambing-kambing tersebut hilang di awal tahun namun di akhir tahun ia menemukan kembali kambing-kambing tersebut sebelum atau sesudah *haul*, maka ketika sudah mencapai *haul* ia wajib mengeluarkan zakat dari kambing-kambing tersebut. Demikian juga seandainya kambing-kambing tersebut hilang beberapa tahun dan jumlah kambingnya adalah 50 ekor, maka ketika ia menemukan kembali.

Kambing-kambing tersebut harus ia bayarkan zakatnya, untuk satu tahun satu ekor kambing. Demikian juga seandainya kambing-kambing tersebut dirampas orang, lalu ia berhasil mengambil kembali kambing-kambing tersebut, maka ia wajib membayar zakatnya untuk setiap setahun 1 ekor kambing.

Imam Syafi'i berkata: Demikian juga yang berlaku pada sapi dan unta yang zakatnya berupa unta (unta yang jumlahnya lebih dari 25 ekor). Adapun untuk unta yang zakatnya berupa kambing (unta yang jumlahnya kurang dari 25 ekor), maka dalam hal ini ada dua pendapat; **pertama,** perhitungan unta-unta tersebut sama dengan di atas, yaitu kambing yang diserahkan sebagai zakat diambil dari penjualan unta

tersebut jika pemilik unta tersebut tidak bisa mendapatkannya. Pendapat ini lebih sama (lebih dekat kepada kebenaran). **Kedua**, untuk setiap 5 ekor unta yang sudah melewati waktu 3 tahun, maka zakatnya adalah 3 ekor kambing. Jadi, setiap satu tahun adalah satu ekor kambing.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mempunyai unta yang berjumlah 25 ekor, kemudian unta-unta tersebut berada di tangannya selama 3 tahun, maka ia harus membayar zakat untuk tahun pertama berupa unta yang berumur 1 tahun menginjak tahun ke-2, dan untuk tahun kedua berupa 4 ekor kambing. Begitu juga untuk tahun ketiga, berupa 4 ekor kambing. Jika ia mempunyai unta yang jumlahnya 91 ekor dan berada pada dirinya selama 3 tahun, maka untuk tahun pertama ia harus mengeluarkan zakat berupa 2 ekor unta yang berumur 3 tahun dan untuk tahun kedua ia harus mengeluarkan zakat berupa 2 ekor unta yang berumur 2 tahun. Sedangkan untuk tahun ketiga, berupa seekor unta yang berumur 2 tahun.

Imam Syafi'i berkata: Seandainya seseorang mempunyai kambing yang berjumlah 201 ekor, kemudian kambing tersebut ia miliki selama 3 tahun (belum dibayarkan zakatnya selama tiga tahun tersebut), maka perhitungan zakatnya adalah; untuk tahun pertama berupa 3 ekor kambing dan untuk tahun kedua serta tahun ketiga masing-masing berupa 2 ekor kambing.

BAB: KAMBING YANG BERCAMPUR DENGAN HEWAN LAIN

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mempunyai beberapa ekor kambing, kemudian kambing-kambing tersebut dikawini oleh kijang (atau yang sejenis kijang), lalu dari perkawinan tersebut kambing-kambing itu melahirkan anak, maka anak-anak dari perkawinan tersebut tidak dimasukkan bersama induk-induknya dalam perhitungan zakat walaupun jumlah anak-anak kambing tersebut banyak sekali, bahkan walaupun jumlahnya lebih dari 100 ekor, karena tidak ada zakat pada hewan yang berupa kijang.

Imam Syafi'i berkata: Seandainya kambing-kambing tersebut dikawini oleh kambing gibas, biri-biri, atau kambing hutan kemudian beranak, maka anak-anak dari hasil perkawinan tersebut tetap wajib dizakati, karena hewan-hewan tersebut termasuk jenis kambing. Demikian juga seandainya sapi dikawini oleh kerbau atau lembu, maka

anak-anak dari hasil perkawinan tersebut wajib dizakati, karena hewan-hewan tersebut sejenis dengan sapi.

BAB: TERNAK YANG TERPISAH-PISAH (DI BEBERAPA DAERAH)

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mempunyai 40 ekor kambing di suatu daerah dan di daerah lain juga mempunyai 40 ekor kambing, atau ia mempunyai 20 ekor kambing di satu daerah dan di daerah yang lain juga mempunyai 20 ekor kambing, maka selayaknya ia membayar zakat kepada petugas di masing-masing daerah tersebut. Saya tidak cenderung kepada pendapat yang mengatakan bahwa zakat dari dua daerah yang berbeda tersebut dikeluarkan dari salah satu daerah, karena aku lebih cenderung kepada pendapat bahwa zakat suatu harta itu diambil dari harta yang bersangkutan.

Imam Syafi'i berkata: Seandainya seseorang mempunyai 101 ekor kambing di suatu daerah, kemudian ia juga mempunyai 100 ekor kambing di daerah lain, maka ia harus mengeluarkan zakat berupa 3 ekor kambing; yaitu untuk setiap masing-masing daerah dikeluarkan zakatnya berupa 1 ½ ekor kambing. Jika hal itu tidak mungkin dilakukan, maka boleh dibayar dengan harganya, sebagaimana yang telah saya terangkan sebelum ini.

Imam Syafi'i berkata: Apabila orang tersebut telah menyerahkan 3 ekor kambing di satu daerah kepada petugas, kemudian datang berita bahwa kambing-kambing yang berada di daerah lain ternyata sudah berkurang sebelum mencapai *haul*, maka petugas zakat harus mengembalikan 2 ekor kambing kepada orang tersebut, karena yang wajib baginya hanyalah mengeluarkan zakatnya berupa seekor kambing.

Imam Syafi'i berkata: Seandainya seseorang mempunyai ternak kemudian ia keluar dari Islam, tapi ia belum dibunuh dan belum bertaubat sementara hartanya sudah mencapai *haul*, maka harta tersebut dapat diwakafkan. Kemudian jika ia bertaubat, maka dibayarkan zakatnya (kemudian ternak-ternak tersebut dikembalikan lagi kepadanya). Namun jika ia mati atau dibunuh dalam keadaan murtad, maka harta tersebut menjadi harta *fai'* atau *ghanimah* yang harus dibagi lima; yaitu 1/5 untuk yang berhak, dan 4/5 untuk orang-orang tertentu yang berhak menerimanya (prajurit yang berperang).

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mempunyai dua kelompok ternak kambing yang masing-masing berbeda masa *haul*-nya, maka kedua kelompok kambing tersebut disatukan dalam jumlah, tapi masing-masing dikeluarkan zakatnya berdasarkan *haul* masing-masing.

BAB: DI MANA TERNAK-TERNAK ITU DIHITUNG ZAKATNYA

Imam Syafi'i berkata: Petugas zakat harus mengambil zakat dari suatu ternak di tempat minum ternak tersebut. Oleh karena itu, pemilik ternak harus menyediakan tempat minum untuk binatang ternaknya, kemudian di tempat itulah zakat dihitung. Dalam hal ini petugas tidak boleh mengumpulkan ternak-ternak tersebut di tempat minum ternak lain, kemudian pemilik ternak tersebut memberikan ganti rugi (berupa harta) kepada petugas. (Ini tidak boleh dilakukan).

Imam Syafi'i berkata: Apabila ternak-ternak tersebut sudah melewati air tempat minumnya, maka petugas zakat harus mnghitung zakat ternak tersebut di rumah atau di halaman pemilik ternak itu. Petugas tidak boleh menghitung zakat ternak tersebut sambil menggiring ternak itu.

BAB: BAGAIMANA CARA MENGHITUNG ZAKAT TERNAK

Imam Syafi'i berkata: Caranya adalah, kambing-kambing yang ada digiring ke depan tembok, dinding, tebing atau sesuatu yang bisa menghalangi kambing-kambing tersebut untuk lari. Kemudian kambing-kambing yang sudah terkurung tersebut diberi jalan yang kira-kira hanya bisa dilalui oleh satu atau dua ekor kambing. Setelah itu, kambing-kambing tersebut digiring pelan-pelan agar mereka keluar satu persatu. Pada saat itu, petugas siap dengan catatan di tangannya. Setelah selesai penghitungan, barulah diambil zakatnya dalam berdasarkan penghitungan tersebut. Seandainya pemilik ternak mengatakan bahwa dalam penghitungan tersebut ada kesalahan, maka penghitungan tersebut harus diulang lagi.

BAB: MENYEGERAKAN MEMBAYAR ZAKAT

Imam Syafi'i berkata: Dari Abu Rafiq bahwasanya Rasulullah SAW pernah meminjam seekor anak unta dari seseorang. Lalu datanglah

unta-unta zakat, kemudian beliau memerintahkanku untuk membayar utang unta tersebut kepada orang itu.

Imam Syafi'i berkata: Seorang penguasa apabila melihat ada orang yang sangat membutuhkan pertolongan dan ia termasuk orang yang berhak menerima zakat, maka petugas boleh meminjamkan kepadanya dari harta orang yang wajib mengeluarkan zakat (walaupun orang tersebut belum waktunya membayar zakat). Tapi hal ini harus dilakukan dengan keikhlasan dan kerelaan si pemilik harta. Jadi, pemilik harta tersebut tidak boleh dipaksa untuk memberikan zakatnya pada hari itu, sebab zakat itu hanya wajib dikeluarkan apabila sudah sampai *haul*.

Imam Syafi'i berkata: Apabila petugas zakat meminjamkan harta zakat kepada seseorang yang tidak berhak menerima zakat, maka ia harus mengembalikan harta tersebut ke dalam harta zakat (baitul mal) sesuai dengan nilai yang telah diambil.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang penguasa (wali negeri) meminjamkan harta zakat kepada seseorang, kemudian harta tersebut hilang sebelum dikembalikan dan hal ini terjadi karena kelalaiannya atau kelalaian orang lain, maka ia bertanggung jawab untuk mengembalikan harta tersebut. Hal ini tidak seperti wali anak yatim yang boleh menggunakan harta anak yatim untuk kemaslahatan mereka, karena kadang-kadang orang-orang yang berhak menerima zakat itu merupakan orang-orang yang berakal yang bisa berusaha (mencari nafkah), tidak seperti anak-anak yatim.

Imam Syafi'i berkata: Seandainya petugas zakat tidak bermaksud untuk meminjam harta zakat, tapi si pemilik harta yang mempunyai harta 200 Dirham atau kambing 20 ekor bermaksud dengan suka rela menyerahkan zakatnya sebelum sampai *haul*, lalu harta tersebut binasa (hilang) sebelum sampai *haul* dan ia mendapati harta yang telah ia zakatkan tersebut pada diri seseorang yang berhak menerima zakat, maka ia tidak boleh mengambil kembali harta zakat yang telah diberikan. Hal ini karena sewaktu memberikan atau menyegerakan harta zakatnya tersebut ia lakukan dengan suka rela dan tanpa perjanjian apapun.

Imam Syafi'i berkata: Seandainya petugas memberikan harta zakat kepada seseorang padahal harta tersebut belum sampai *haul*, kemudian si pemilik harta meninggal dalam keadaan masih mempunyai harta yang wajib dizakati, maka harta tersebut harus dizakati dan tidak boleh diambil kembali harta yang sudah diberikan. Jika sudah mencapai

haul sementara harta tersebut tidak atau belum wajib zakat (belum sampai satu nishab), maka tidak wajib dizakati. Jika ia mengeluarkannya, maka hal itu dianggap sebagai sedekah atau infak.

Imam Syafi'i berkata: Seandainya orang yang telah menyegerakan zakat meninggal, maka ahli warisnya berhak menggantikan posisinya dalam hal pemberian zakat. Maksudnya ahli waris berhak menahan apa yang berhak bagi si pemilik harta yang sudah meninggal tersebut, dan ahli waris tidak berhak melakukan sesuatu yang tidak berhak dilakukan oleh orang yang memiliki harta tersebut.

Imam Syafi'i berkata: Misalnya, ada seseorang yang belum mempunyai harta yang wajib dizakati, tapi ia menyerahkan 5 Dirham dan berkata kepada petugas zakat, "Jika aku mempunyai 200 Dirham, maka zakatnya adalah 5 Dirham yang telah aku serahkan ini." Atau orang tersebut menyerahkan kepada petugas zakat seekor kambing (padahal ia belum mempunyai sejumlah kambing yang wajib dizakti), ia berkata kepada petugas zakat, "Jika aku mempunyai 40 ekor kambing, maka zakatnya adalah seekor kambing yang telah aku serahkan ini." Kemudian harta zakat tersebut ia serahkan kepada yang berhak. Lalu di kemudian hari ternyata ia mempunyai 200 Dirham atau 40 ekor kambing yang sudah mencapai 1 *haul*, maka sejumlah dirham dan seekor kambing yang telah dikeluarkan sebagai zakat tersebut tidak sah dikarenakan ia telah menyerahkan sejumlah harta yang bukan diambil dari harta wajib zakat, sebab yang dimaksud dengan menyegerakan zakat adalah menyegerakan pembayaran zakat suatu harta yang sudah ada (harta yang wajib dizakati) sebelum *haul*-nya tiba.

Imam Syafi'i berkata: Telah diriwayatkan dari Nabi SAW, tapi kami tidak tahu apakah ini *shahih* atau tidak, bahwasanya Nabi SAW meminjam harta zakatnya Abbas sebelum harta tersebut mencapai *haul*.

Imam Syafi'i berkata: Dari Ibnu Umar bahwasanya ia menyuruh orang-orang untuk mengumpulkan (membayar) zakat fitrah 2 atau 3 hari sebelum hari raya Idul Fitri.

BAB: NIAT DALAM MEMBAYAR ZAKAT

Imam Syafi'i berkata: Apabila dalam harta sedekah bercampur antara sedekah sunah dan sedekah wajib (zakat), maka *wallahu a'lam* dalam hal ini tidak boleh dibagi atau diambil zakat tersebut kecuali dengan niat bahwa itu adalah harta zakat. Apabila ia berniat mengeluarkan zakat

(shadaqah wajib) dan ia mempunyai harta berupa 400 Dirham, lalu ia membayar zakatnya sebanyak 5 Dirham dengan niat menzakati seluruh atau sebagian hartanya, maka hal itu boleh diterima karena ia sudah meniatkan untuk zakat.

Imam Syafi'i berkata: Apabila ketika ia mengeluarkan 5 Dirham tersebut tidak disertai niat bahwa ia mengeluarkannya untuk zakat, kemudian setelah itu ia baru berniat bahwa 5 Dirham tersebut untuk membayar zakat hartanya yang sudah wajib zakat, maka hal ini tidak boleh (tidak sah); karena ketika ia mengeluarkan harta zakat tersebut (sebesar 5 Dirham), ia tidak meniatkan bahwa hal itu untuk menunaikan zakatnya.

Imam Syafi'i berkata: Seandainya seseorang mempunyai harta 400 Dirham (berupa perak) tapi ia membayar zakatnya berupa uang dinar (uang emas) seharga 10 Dirham atau lebih, maka hal ini tidak boleh (tidak sah), karena ia telah mengeluarkan sesuatu yang tidak diwajibkan kepadanya. Demikian juga apabila seseorang berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya berupa jenis harta tertentu, tapi ia mengeluarkan zakatnya dari jenis lain yang seharga dengan harta kepunyaannya, maka hal ini juga tidak sah dan harta yang dikeluarkan dianggap sebagai sedekah sunah saja.

Imam Syafi'i berkata: Seandainya seseorang menyerahkan zakatnya berupa 10 Dirham dan berkata, "Jika hartaku di sana masih ada, maka 10 Dirham ini adalah untuk zakat dari harta tersebut. Tapi jika hartaku yang ada di sana (di tempat lain) sudah tidak ada, maka 10 Dirham tersebut aku niatkan sebagai sedekah sunah saja", kemudian hartanya yang dimaksud ternyata masih ada, maka hal ini tidak sah sebagai pembayaran zakat, karena ia tidak murni mengeluarkan zakat harta tersebut, tapi ia mencampurkan antara niat zakat dan niat sedekah sunah.

Imam Syafi'i berkata: Apabila ia belum menyerahkan dirham tersebut kepada yang berhak, lalu ia bermaksud menyerahkannya tapi ternyata Dirham tersebut telah habis, maka ia boleh menggantinya dengan Dirham yang lain, karena dirham yang pertama belum diserahkan.

Imam Syafi'i berkata: Seandainya seseorang menyerahkan beberapa dirham kepada petugas zakat dengan niat sebagai sedekah sunah, lalu petugas (amil) sudah menyerahkan harta tersebut kepada orang-orang yang berhak menerimanya, maka orang tersebut tidak berhak mengambil kembali beberapa dirham yang telah diserahkan kepada

petugas tersebut. Ia juga tidak boleh menjadikan (meniatkan) beberapa dirham tersebut untuk niat lain, (misalnya meniatkannya untuk mengeluarkan zakat yang wajib).

Imam Syafi'i berkata: Seandainya petugas zakat belum memberikan harta tersebut kepada yang berhak, lalu harta itu habis sebelum wajib dizakati (sebelum mencapai *haul*), maka petugas zakat harus mengembalikan harta tersebut kepadanya, dan orang tersebut boleh menjadikan (meniatkan) harta tersebut untuk keperluan lain.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mempunyai sejumlah ternak yang belum mencapai *haul*, lalu datang petugas zakat dan orang tersebut dengan suka rela mau memberikan zakatnya, maka petugas zakat boleh menerima harta zakat tersebut. Jika si pemilik harta mengatakan kepada petugas zakat, "Ambillah harta ini dan engkau tidak perlu mengambilnya lagi nanti ketika harta tersebut sudah mencapai haul", maka perkataan seperti ini boleh dilakukan.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mempunyai 200 ekor kambing tapi belum mencapai *haul*, dan ia memberikan zakatnya (menyegerakan zakatnya) yaitu berupa 2 ekor kambing, lalu ketika sampai *haul* ternyata kambingnya bertambah satu, maka dalam hal ini ia harus menyerahkan 1 ekor kambing lagi setelah *haul*-nya sampai. 2 ekor kambing yang telah ia segerakan pembayarannya tersebut tidak menggugurkan kewajibannya untuk membayar satu ekor kambing lagi, karena kewajiban zakat itu dihitung setelah masa *haul*-nya tiba. Begitu juga seandainya ia menyegerakan zakat dengan membayar 2 ekor kambing, kemudian setelah *haul*-nya tiba ternyata ia hanya wajib membayar seekor kambing, maka sisa kambingnya harus dikembalikan kepadanya.

BAB: HAL-HAL YANG BISA MENGGUGURKAN KEWAJIBAN ZAKAT TERNAK

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda,

فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ كَذَا فَإِنْ كَانَ هَذَا يُثْبِتُ فَلاَ زَكَاةَ فِي غَيْرِ السَّائِمَةِ مِنَ الْمَاشِيَةِ

"Kambing-kambing yang digembala itu bisa menjadi kanzun (harta simpanan yang haram) apabila tidak dizakati."

Jika hadits ini *shahih*, maka tidak ada zakat kecuali binatang ternak yang digembala (bukan yang dipekerjakan, dibudidayakan, dan lain-lain).

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari sebagian sahabat Nabi SAW, bahwasanya unta dan sapi yang dipakai untuk bekerja (untuk membawa muatan) tidak dikenai wajib zakat.

Imam Syafi'i berkata: Demikian juga (tidak dikenai zakat) kambing-kambing yang diberi makan (tidak digembalakan).

Imam Syafi'i berkata: Tidak jelas bagiku (aku tidak mengetahui dalilnya) bahwa ternak-ternak yang tidak digembalakan itu wajib dizakati.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mempunyai unta atau sapi yang dipakai untuk bekerja di sawah, atau untuk membawa barang-barang muatan, maka aku tidak mengetahui (adanya dalil) bahwa hewan-hewan tersebut dikenai zakat walaupun hewan-hewan tersebut kenyataannya sering menganggur dalam beberapa bulan dan selama menganggur tersebut hewan-hewan itu digembalakan. Hal ini disebabkan karena hewan-hewan tersebut memang dipersiapkan untuk hewan pekerja, dan tidak dipersiapkan untuk digembala.

Imam Syafi'i berkata: Seandainya unta-unta dan sapi-sapi tersebut kadang-kadang digembalakan dan kadang-kadang dipakai untuk membawa muatan, atau kadang-kadang dipakai untuk keperluan lain yang mana unta dan sapi tersebut tidak ditanggung biaya minumnya, atau kambing-kambing yang kadang-kadang diberi makan dan kadang-kadang digembalakan, maka menurutku tidak ada dalil yang pasti bahwa hewan-hewan tersebut dikenai wajib zakat. Dalam hal ini aku lebih cenderung kepada pendapat bahwa pemilik hewan-hewan tersebut diberikan pilihan, apakah ia mau mengeluarkan zakat atau tidak.

BAB: TERNAK YANG DITUKAR (DENGAN TERNAK LAIN)

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mempunyai ternak unta kemudian unta tersebut ditukar dengan sapi atau dengan unta lain yang tidak sejenis (berbeda umurnya), atau seseorang menukar kambing-kambingnya dengan sapi, atau menukar unta dengan sapi, atau menukar ternaknya dengan emas dan perak atau uang (dijual), maka dalam hal ini peraturannya adalah sama; yaitu apabila pertukaran (penjualan) tersebut

belum mencapai *haul*, maka harta tersebut tidak wajib dizakati. Harta atau ternak yang sudah ditukar tersebut dizakati apabila telah mencapai *haul*, dihitung dari hari dimana ia memiliki secara penuh harta tersebut. Begitu juga harta apapun yang dimiliki oleh seseorang, kemudian ditukar dengan harta lain atau ternak lain, maka ia belum wajib zakat sebelum tiba masa *haul*-nya. Apabila pertukaran ini dengan maksud untuk menghindar dari zakat, maka hal ini menjadi makruh (tidak disukai). Tapi walaupun demikian, orang yang menghindar dari zakat tidak serta-merta terus dibebani untuk membayar zakat, karena zakat itu diwajibkan bukan karena penghindaran, tapi karena harta tersebut sudah mencapai *haul* dan nishab.

Imam Syafi'i berkata: Apabila orang tersebut menukarkan atau menjual ternak-ternaknya setelah mencapai *haul*, maka ternak-ternak tersebut wajib dizakati. Adapun mengenai akad jual-belinya, maka dalam hal ini ada dua pendapat; *pertama,* si pembeli boleh memilih dua hal: mengembalikan ternak-ternak tersebut karena ternak-ternak yang telah ia beli akan menjadi berkurang (sebab harus dikurangi untuk membayar zakat), atau si pembeli boleh meneruskan jual-beli tersebut. Barangsiapa berpendapat dengan pendapat seperti ini, maka (mungkin ini yang lebih benar). Apabila si penjual menyerahkan zakatnya kepada petugas zakat yang diambil dari ternak lain, bukan ternak yang telah dijual, maka si penjual tidak ada pilihan lain lagi dan tidak ada penggantian berupa apapun, karena apa yang telah ia beli tidak berkurang sedikitpun. *Kedua,* jual-beli tersebut rusak dan tidak sah, karena si penjual telah menjual sesuatu yang telah dimiliki dan yang tidak dimiliki (harta zakat). Maka, dalam hal ini pihak penjual dan pembeli harus memperbaharui akad jual-beli.

Imam Syafi'i berkata: Seandainya seseorang menukarkan kambing-kambingnya sebelum kambing-kambing tersebut mencapai *haul* kepada orang lain, di kemudian hari orang kedua (yang kambing-kambingnya ditukar dengan orang pertama) mendapatkan bahwa kambing-kambing tersebut cacat dan hal itu terjadi setelah mencapai *haul* dihitung sebelum pertukaran, maka orang kedua berhak mengembalikan lagi kambing-kambing yang cacat kepada orang pertama, baik sebelum mencapai *haul* atau sesudahnya. Dalam hal ini orang kedua tidak wajib mengeluarkan zakatnya, karena kambing-kambing tersebut belum mencapai *haul* yang dihitung dari hari pertukaran kambing-kambing tersebut. Begitu juga orang pertama tidak wajib mengeluarkan

zakatnya, karena kambing-kambing tersebut ketika sudah mencapai *haul* berada di luar kepemilikannya. Kemudian ketika kambing-kambing tersebut dikembalikan kepadanya, maka perhitungan *haul*-nya dihitung mulai hari dikembalikannya kambing-kambing tersebut.

Imam Syafi'i berkata: Seandainya seseorang menukarkan 40 ekor kambingnya yang belum mencapai *haul* dengan 40 ekor kambing kepunyaan orang lain yang juga belum mencapai *haul*, maka masing-masing dari kedua orang tersebut tidak diwajibkan membayar zakat sebelum harta masing-masing mencapai *haul* dan berada dalam kepemilikannya.

BAB: MAHAR YANG DIBERIKAN SEORANG LAKI-LAKI KEPADA ISTRINYA (TERKENA ZAKAT ATAU TIDAK)

Imam Syafi'i berkata: Seandainya seorang laki-laki memberikan mahar (mas kawin) kepada istrinya berupa 40 ekor kambing tapi tidak jelas keadaan kambing-kambing tersebut, ia hanya mengatakan "40 kambing di antara kambing-kambingku yang ada" tanpa menunjuk dan memisahkan kambing-kambing yang mana yang ia maksud sebagai mahar, maka dalam hal ini kewajiban zakat dari kambing-kambing tersebut ditanggung oleh suami (bukan oleh istri). Dalam masalah ini ada dua hal yang harus diperhatikan oleh suami; *pertama,* yaitu ia harus menjelaskan sifat-sifat dari 40 ekor kambing tersebut. *Kedua,* apabila hal itu tidak dilakukan, maka ia harus memberikan mahar senilai dengan 40 ekor kambing tersebut. Seandainya lelaki tersebut menentukan mana di antara kambing-kambing itu yang akan diberikan sebagai mahar, lalu ia memisahkan 40 ekor kambing tersebut dari seluruh kambing yang ada, atau ia tidak memisahkan kambing-kambing tersebut, maka dalam hal ini lelaki tersebut tidak wajib mengeluarkan zakat dari 40 ekor kambing tersebut.

Imam Syafi'i berkata: Apabila 40 kambing tersebut sudah mencapai *haul* dalam kepemilikan istri dan ia memisahkan kambing-kambing tersebut dari kambing-kambing suaminya atau tidak memisahkannya, maka si istri wajib menunaikan zakatnya. Seandainya suami menceraikannya (padahal belum bersetubuh), maka sang suami berhak mengambil kembali ½ dari kambing-kambing yang telah ia serahkan atau ½ dari harga kambing-kambing tersebut (yang jumlahnya 40 ekor).

Imam Syafi'i berkata: Demikian pula yang berlaku pada sapi dan unta yang zakatnya berupa unta (jumlahnya lebih dari 25 ekor). Adapun unta yang zakatnya berupa kambing (jumlahnya kurang dari 25 ekor), maka dalam hal ini apabila seorang suami memberikan mahar 5 ekor unta kepada istrinya sementara istrinya tidak mempunyai seekor kambing (untuk dipakai sebagai pembayaran zakat) dan juga tidak mampu untuk membeli seekor kambing, maka dalam hal ini seekor unta yang ada harus dijual untuk dibelikan seekor kambing (sebagai pembayaran zakat). Apabila suaminya menceraikannya padahal ia belum disetubuhi, maka suami berhak mengambil kembali ½ dari mahar tersebut, yaitu 2,5 ekor sapi.

BAB: JAMINAN (BORG/GADAI) BERUPA BINATANG TERNAK

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mempunyai sejumlah kambing yang sudah mencapai *haul* (nishab) tapi ia belum membayar zakat, lalu ia menggadaikan ternak-ternak tersebut kepada orang lain, maka dari ternak-ternak tersebut harus diambil sebagiannya untuk diserahkan sebagai zakat. Adapun sisanya tetap menjadi barang gadaian. Demikian juga yang berlaku pada sapi dan unta yang zakatnya berupa unta (berjumlah 25 ekor lebih). Apabila akhirnya si pemegang gadai membeli ternak-ternak tersebut padahal ternak-ternak itu belum dikeluarkan zakatnya, maka si pembeli berhak membatalkan akad jual-beli tersebut, karena si penjual (orang pertama) telah menggadaikan sesuatu yang sebagiannya merupakan harta zakat. Ia berarti telah menggadaikan sebagian miliknya, dimana sebagiannya bukan miliknya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila ternyata kambing-kambing (yang digadaikan tersebut) belum dizakati selama 2 atau 3 tahun, maka harus diambil dari kambing-kambing tersebut sesuatu yang wajib diserahkan sebagai zakat. Sedangkan sisanya tetap sebagai gadaian.

Imam Syafi'i berkata: Apabila orang tersebut mempunyai kambing-kambing lain (yang tidak digadaikan) dan kambing-kambing tersebut sudah wajib dizakati, tapi ia belum menunaikan zakatnya sampai kambing-kambing tersebut habis, maka pembayaran zakat tersebut tidak boleh diambil dari kambing gadaiannya, tapi harus dibayar zakatnya dengan menggunakan harta yang lain. Apabila ternyata ia tidak mempunyai uang atau harta, maka kambing-kambing gadaian tersebut

boleh dijual, lalu hasil dari penjualan tersebut sebagiannya untuk orang yang memegang gadai dan sisanya untuk membayar zakat kambing-kambing yang telah habis. Namun jika ternyata dari penjualan kambing gadaian tersebut tidak ada sisanya untuk membayar zakat (karena sudah habis untuk membayar utang), maka dalam hal ini tercatat sebagai hutang. (Tapi dalam hal ini) kapanpun ia mempunyai kelebihan harta, maka harus membayar utang zakatnya. Dalam hal ini pemegang gadai (yang punya piutang) lebih berhak terhadap barang dagangannya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila ternak-ternak yang digadaikan tersebut bertambah (berkembang biak), maka tambahan ini tidak boleh dimasukkan dalam ternak gadaian. Apabila ternak-ternak gadaian tersebut dijual (untuk melunasi utang), maka apabila ada ternak yang bunting tua (yang sebentar lagi akan melahirkan), ternak-ternak seperti ini tidak boleh dijual sebelum ia melahirkan, kecuali apabila si pemilik ternak (yang menggadaikan ternak tersebut merelakannya). Apabila kemudian ternak tersebut melahirkan anak, maka yang dijual adalah induknya, bukan anaknya.

BAB: TERNAK YANG MENGANDUNG UTANG (DIZAKATI ATAU TIDAK)

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mempunyai sejumlah ternak yang dijaga oleh seorang buruh dengan perjanjian bahwa buruh tersebut akan dibayar dengan hewan ternak tersebut yang berumur tertentu tapi belum dinyatakan secara pasti (ternak mana yang akan dipakai sebagai pembayaran upah), kemudian ternak-ternak tersebut mencapai *haul* sementara buruh tersebut belum diberi upah dari ternak tersebut, maka ternak-ternak tersebut wajib dizakati. Demikian juga apabila ia mempunyai utang, maka ternak-ternak tersebut tetap wajib dizakati, kemudian ia bisa membayar utangnya dari ternak-ternak yang sudah dizakati tersebut atau dari hartanya yang lain.

BAB: TIDAK ADA ZAKAT KUDA

Imam Syafi'i berkata: Dari Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,

لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلاَ فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ

"Seorang muslim tidak wajib mengeluarkan zakat dari budak-budaknya dan dari kuda-kudanya."[23]

Imam Syafi'i berkata: Tidak ada zakat dalam kuda dan tidak ada zakat dalam binatang ternak selain unta, sapi (dan yang sejenisnya) dan kambing. Hal ini berdasarkan dalil-dalil yang terdapat dalam Sunnah Rasulullah SAW.

Imam Syafi'i berkata: Apabila hewan-hewan tersebut dijual (baik hewan yang wajib dizakati dan hewan yang tidak wajib dizakati seperti kuda), maka hasil dari penjualan tersebut terkena zakat, yaitu zakat *tijarah* atau zakat perdagangan. Tapi zakat ini semata-mata karena pedagangan, bukan karena hewan tersebut (kuda).

BAB: SIAPA YANG TERKENA WAJIB ZAKAT

Imam Syafi'i berkata: Zakat wajib dikeluarkan oleh siapa saja yang memiliki harta dengan kepemilikan penuh, yaitu orang-orang merdeka (bukan budak) walaupun ia seorang anak kecil, orang yang kurang waras atau seorang perempuan. Dalam hal ini tidak ada bedanya (semuanya wajib mengeluarkan zakat hartanya). Begitu juga zakat dari harta temuan (tambang) dan harta warisan serta harta yang merupakan nafkah (pemberian) kedua orang tuanya, semua wajib dikeluarkan.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang budak mempunyai sejumlah ternak (yang sudah wajib zakat), maka ternak-ternak tersebut wajib dizakati, karena budak tersebut memiliki sesuatu yang dimiliki juga oleh tuannya; sebab apapun yang dimiliki oleh budak adalah milik tuannya, demikian juga dengan dirinya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mempunyai harta yang sudah wajib dizakati, kemudian orang tersebut murtad dari Islam,

---

23 HR. Imam Bukhari, bab "Wajibnya Zakat" dan bab "Seorang Muslim Tidak Wajib Menzakati Kuda-Kudanya".
HR. Imam Muslim, pembahasan tentang zakat, bab "Tidak Ada Zakat Bagi Seorang Muslim dari Budak dan Kuda-Kudanya", hadits no. 8 dan 9, juz ke-2, hal. 676, terbitan Darul Fikr, Beirut, Libanon.
HR. Imam Tirmidzi, pembahasan tentang zakat, bab "Tidak Ada Zakat Kuda dan Budak", hadits no 628, jilid ke-3, hal. 23, terbitan Darul Kutub Al 'Ilmiyyah, beirut, Libanon.
HR. Imam Nasa'i, pembahasan tentang zakat, bab "Zakat Kuda", juz ke-5, jilid ke-3, hal. 35, terbitan Darul Qalam, Beirut.
HR. Imam Malik dalam kitab *Al Muwaththa'*, riwayat Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, bab "Zakat" dan bab "Zakat Budak Dan Kuda", hadits no. 336, hal. 118, terbitan Darul Qalam, Beirut.

melarikan diri, gila, kurang waras atau dipenjara untuk diberi waktu agar bertaubat atau menunggu keputusan untuk dibunuh dan harta tersebut sudah mencapai *haul* (yang dihitung dari hari pertama ia memiliki harta tersebut), maka dalam hal ini ada dua pendapat; ***pertama,*** harta tersebut wajib dizakati, karena apabila orang tersebut mati dalam keadaan murtad, maka harta tersebut tidak akan ke mana-mana tapi akan dimiliki oleh kaum muslimin, sedangkan harta yang dimiliki oleh kaum muslimin wajib dikenai zakat. Seandainya ia kembali lagi masuk Islam, maka ia tetap wajib mengeluarkan zakat. Jadi, kemurtadannya tidak menggugurkan kewajiban untuk membayar zakat. ***Kedua,*** harta tersebut tidak dikenai zakat hingga ia kembali lagi masuk Islam. Seandainya ia kembali masuk Islam, maka hartanya diserahkan kepadanya dan ia wajib mengeluarkan zakat. Tapi apabila ia dibunuh karena tidak mau bertaubat (dalam kemurtadannya), maka hartanya menjadi harta yang tidak dizakati, karena harta tersebut merupakan harta orang musyrik yang disebut dengan harta *ghanimah* (rampasan perang).

BAB: ZAKAT YANG DIAMBIL DARI HARTA ANAK YATIM

Imam Syafi'i berkata: Allah SWT berfirman, *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka."* (Qs. At Taubah (9): 103)

Sesungguhnya setiap orang merdeka yang memiliki harta dengan kepemilikan penuh, wajib atasnya untuk membayar zakat harta tersebut. Dalam hal ini, sama saja apakah si pemilik harta ini sudah baligh atau masih kecil, ia seorang yang sehat atau orang yang pikirannya kurang waras (gila). Mereka sama saja dalam hal kepemilikan. Jadi, seorang anak kecil atau orang yang pikirannya kurang waras, ia berkuasa penuh terhadap harta yang ia miliki, karena mereka juga berhak untuk memberi nafkah sebagaimana orang yang sehat dan orang yang sudah dewasa. Begitu juga harta anak-anak yatim yang tersebar di beberapa tempat yang mungkin berupa ternak atau tanaman dan lain-lain, maka harta-harta tersebut wajib dizakati sebagaimana harta orang yang sudah dewasa. Jadi, seorang yang masih kecil atau yang sudah dewasa, orang yang gila atau yang sehat, semuanya sama saja dalam hal pengeluaran zakat hartanya. Dengan syarat mereka adalah seorang muslim dan merdeka, baik ia laki-laki ataupun perempuan. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, ***"Ambillah zakat dari harta anak-anak yatim sebelum harta tersebut habis atau hilang."***

Imam Syafi'i berkata: Dari Abdurrahman bin Qasim, dari bapaknya, ia berkata, "Aisyah —istri Nabi SAW— pernah mengurus aku dan dua orang saudaraku yang yatim dalam pemeliharaannya. Beliau mengeluarkan zakat dari harta yang kami miliki."

BAB: ZAKAT HARTA ANAK YATIM (BAGIAN KEDUA)

Imam Syafi'i berkata: Harta anak yatim wajib dizakati sebagaimana harta orang yang sudah dewasa (baligh), karena Allah SWT berfirman, *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka."* (Qs. At-Taubah (9): 103) Maka, dalam hal zakat tidak ada pengkhususan harta (semua harta sama; sama-sama wajib dizakati). Tapi sebagian orang berpendapat bahwa apabila ada anak yatim (yang belum baligh) memiliki emas atau uang, maka harta tersebut tidak wajib dizakati. Mereka berhujjah (berargumentasi) dengan berdasarkan kepada firman Allah, *"Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat."* (Qs. Al Muzamil (73): 20) Mereka mengatakan bahwa kewajiban zakat dibebankan kepada orang yang wajib melaksanakan shalat. Bagaimana mungkin seorang anak yatim yang masih kecil diwajibkan membayar zakat, sedangkan mereka belum diwajibkan untuk melaksanakan shalat dan kewajiban-kewajiban yang lain? Padahal ketika mereka berzina atau minum khamer, mereka tidak dikenai hukuman. Begitu juga ketika mereka melakukan atau mengucapkan kalimat-kalimat kufur (atau mereka berbuat kekufuran), mereka tidak dibunuh. Orang-orang ini berhujjah dengan sabda Nabi SAW yang mengatakan bahwa *"pena itu (kewajiban) diangkat (gugur) dari tiga orang..."* di antaranya yaitu *"anak kecil sebelum ia baligh."*

Imam Syafi'i berkata: Saya berpendapat bahwa orang yang berpendapat dengan pendapat di atas adalah telah berhujah dengan pendapat Anda, tapi justeru Anda sendiri yang menjadi sasaran hujah.

Jika ia berkata, "Berdasarkan apa Anda berpendapat bahwa ternak dan tanaman milik anak yatim wajib dizakati?" Saya katakan, "Jika Anda tidak membolehkannya, kenapa Anda membolehkan mengambil sebagian harta anak yatim berupa emas atau perak (dengan alasan tertentu) yang kadang jumlahnya lebih banyak dari zakat? Padahal anak-anak yatim tersebut sama sekali tidak wajib untuk mengeluarkan hartanya. Bukankah hal ini lebih zhalim? Bolehkah seseorang membeda-bedakan dalam hal ini (padahal tidak ada dalilnya)?"

Jika ia berkata, "Saya mewajibkan zakat emas dan peraknya, dan saya tidak mewajibkan zakat dari ternak dan tanamannya." Saya katakan, "Bantahan bagi Anda adalah harta anak yatim itu termasuk dalam makna ayat di atas (yang disuruh mengeluarkan zakatnya), karena anak yatim itu termasuk orang muslim yang merdeka yang hartanya juga wajib dizakati. Jadi, alasan Anda yang menyamakan zakat dengan shalat adalah keliru, karena alasan diwajibkannya shalat tidak sama dengan alasan diwajibkannya zakat."

Imam Syafi'i berkata: Dari Ali bin Abi Thalib RA bahwasanya ia pernah mengurus anak-anak yatim dari bayi Abi Rafiq, dan Ali membayarkan zakat dari harta mereka. Kami (Asy-Syafi'i) meriwayatkan hadits tersebut dari jalur Ali bin Abi Thalib, Umar bin khaththab, Aisyah, dan Abdullah bin Umar RA serta yang lainnya. Kebanyakan manusia (ulama) sebelum kami pun berpendapat dengan pendapat seperti itu. Kami pun meriwayatkan sebuah hadits *munqathi* (terputus *sanad*-nya) dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda,

ابْتَغُوْا فِي مَالِ الْيَتِيْمِ أَوْ فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى حَتَّى لاَ تُذْهِبَهَا أَوْ لاَ تَسْتَهْلِكَهَا الصَّدَقَةُ.

"Ambillah zakat dari harta anak-anak yatim, hingga zakat tersebut tidak menghilangkan atau menghabiskan harta mereka."

Atau beliau bersabda,

ابْتَغُوْا فِي مَالِ الْيَتِيْمِ، لاَ تَسْتَهْلِكَهَا الصَّدَقَةُ أَوْ لاَ تُذْهِبَهُ الصَّدَقَةُ.

"Ambillah zakat dari harta anak-anak yatim, janganlah menghabiskan harta tersebut dan jangan sampai zakat itu menghabiskan harta mereka."

Dalam hal ini Imam Syafi'i ragu-ragu terhadap kedua nash tersebut. Kami juga meriwayatkan sebuah hadits dari Abdurrahman bin Qasim, dari bapaknya, yang berkata, *"Dulu Aisyah RA pernah mengurus aku dan dua orang saudaraku yang yatim dalam pemeliharaannya, dan Aisyah RA mengeluarkan zakat dari harta yang kami miliki."* Kami juga meriwayatkan sebuah hadits dari Amr bin Dinar bahwasanya Umar bin Khaththab RA berkata, *"Keluarkanlah zakat dari harta anak-anak yatim,*

dan zakat itu tidak akan menghabiskan harta mereka."

Imam Syafi'i berkata: Kami berpendapat dan berpegang dengan hadits-hadits yang telah kami riwayatkan di atas, dan kami juga berhujah dengan sabda Rasulullah SAW,

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ.

"Makanan pokok yang kurang dari 5 wasak (60 gantang) tidak wajib dizakati, unta yang kurang dari 5 ekor tidak wajib dizakati, dan perak yang kurang dari 5 uqiyah (12 Dirham) tidak wajib dizakati."[24]

BAB: JUMLAH KURMA YANG WAJIB DIZAKATI

Imam Syafi'i berkata: Bahwasanya Rasulullah bersabda, *"Yang kurang dari 5 wasak tidak wajib dikeluarkan zakatnya."*[25]

Imam Syafi'i berkata: Kurma belum dikenai wajib zakat sebelum mencapai 5 wasak. Apabila sudah mencapai 5 wasak, maka sudah wajib dizakati.

Imam Syafi'i berkata: Adapun 1 wasak adalah sama dengan 60 *sha'*, yaitu *sha'* yang biasa dipakai oleh Nabi SAW. Jadi, 5 wasak adalah 300 *sha'*, yaitu *sha'* ukuran Rasulullah SAW. Sedangkan 1 *sha'* adalah

---

[24] HR. Bukhari, pembahasan tentang zakat, bab "Harta yang Dikeluarkan Zakatnya Bukan Termasuk *Kanzun* (Harta Timbunan)"; HR. Muslim, 12 pembahasan tentang zakat, hadits no. 1; HR. Abu Daud, pembahasan tentang zakat, bab "Yang Wajib Dizakati", hadits no. 1543; HR. At-Tirmidzi, 5 pembahasan tentang zakat, bab 7 "Sedekah Tanaman, Gandum dan Biji bijian", hadits no. 626; HR. An-Nasa'i, pembahasan tentang zakat, bab "Zakat Tamar, Batasan Terkena Wajibnya Zakat"; HR. Ibnu Majah, pembahasan tentang zakat, bab 6 "Harta yang Wajib Dizakati", hadits no. 1450; dalam kitab *Al Muwaththa'* milik Ibnu Malik, riwayat dari Muhammad bin Al Hasan Asy-Syaibani, bab "zakat" dan bab 2 "Yang Wajib Di zakati", hadits no 325, Darul Qalam, Bairut, Libanon.

[25] HR. Bukhari, pembahasan tentang zakat, bab "Harta yang Dikeluarkan Zakatnya Bukan Termasuk *Kanzun* (Harta Timbunan)", bab "Zakat Uang", dan bab "Unta yang Kurang dari 5 Ekor Tidak Wajib Di zakati"; HR. Muslim, pembahasan tentang zakat, hadits no. 1; HR. Abu Daud, pembahasan tentang zakat, bab "Apa yang Harus Di zakati", hadits no. 1543, *Syarh Aunul Ma'bud*; HR. At-Tirmidzi, pembahasan tentang zakat, bab "Zakat Tanaman, Kurma dan Biji-bijian", hadits no. 626; HR. An-Nasa'i, pembahasan tentang zakat, bab "Zakat Harta" dan bab "Zakat Kurma yang Sudah Wajib Di zakati", bagian ke-5, jilid ke-3, terbitan Darul Qalam, Beirut. HR. Ibnu Majah, pembahasan tentang zakat, bab "Apa yang Harus DiZakati", hadits no. 1450; HR. Malik dalam kitab *Al Muwaththa'* riwayat Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, bab "Zakat" dan bab "Harta Sudah wajib di zakati", hadits no. 325, hal. 114, terbitan Darul Qalam, Beirut, Libanon.

setara dengan 4 *mud*, yaitu *mud* yang biasa dipakai oleh Rasulullah SAW.[26]

Imam Syafi'i berkata: Dua orang yang berserikat atau bersekutu dalam kepemilikan kurma yang tidak mudah dibagi seperti perserikatan dalam kepemilikan ternak, maka mereka berdua mengeluarkan zakatnya dengan 1 jenis zakat saja. Apa yang diwajibkan bagi seseorang, maka juga diwajibkan bagi jamaah apabila mereka berserikat dalam kepemilikan pohon kurma atau berserikat dalam kepemilikan kurmanya (buah kurma).

Imam Syafi'i berkata: Demikian juga apabila sebidang tanah yang dimiliki secara bersama-sama (oleh beberapa orang), kemudian pohon-pohon kurma yang ada di tanah itu menghasilkan buah kurma mencapai 5 wasak, maka buah kurma tersebut wajib dizakati. Seandainya diwarisi oleh para ahli waris dan mereka memiliki sepenuhnya pohon-pohon kurma tersebut, kemudian setelah tiba masa panen ternyata menghasilkan buah kurma yang mencapai 5 wasak, maka dari kurma tersebut wajib dikeluarkan zakatnya, walaupun pohon kurma tersebut belum dibagikan kepada setiap ahli waris. Seandainya pohon-pohon kurma tersebut dibagikan kepada ahli waris setelah tiba masa panennya dan setelah tiba waktu perkiraan,[27] kurma-kurma tersebut dibagi dengan pembagian yang benar, ternyata masing-masing orang mendapatkan bagian kurang dari 5 wasak sedangkan jika dikumpulkan akan mencapai jumlah 5 wasak. Dalam hal ini kurma-kurma tersebut wajib dikeluarkan zakatnya, karena pada awal berserikat kurma-kurma tersebut sudah wajib dizakati. Jadi, pemisahan tersebut (pembagian kurma-kurma tersebut kepada ahli waris) tidak menggugurkan kewajiban zakat yang sejak awal sudah ada. Akan tetapi apabila mereka membagi warisan pohon kurma tersebut sebelum tiba masa panen, maka masing-masing dari mereka tidak dikenai zakat sebelum masing-masing mencapai jumlah 5 wasak.

---

26 Satu *sha'* sama dengan 5 1/3 *ritl* (2,748 Liter), yaitu ukuran *ritl* Baghdad. Ada juga yang mengatakan bahwa *ritl* Baghdad sebanding dengan 128 atau 130 Dirham. Addawurdi berkata bahwa ukuran 1 *sha'* yang tidak diperselisihkan adalah seukuran 4 raup (raupan dengan kedua telapak tangan) orang yang kedua telapak tangannya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil.

27 Yang dimaksud dengan perkiraan di sini adalah: ada petugas khusus (yang terpercaya) yang tugasnya memperkirakan dan menaksir jumlah buah yang masih ada di suatu pohon, biasanya pada buah kurma dan anggur, agar bisa diketahui berapa banyak kira-kira kurma kering dan anggur kering yang harus dikeluarkan sebagai zakat. Kemudian jumlah yang diperkirakan tersebut diambil ketika waktu panen tiba. Pohon yang ditaksir ini adalah umum, untuk semua pohon buah yang ditakar dan ditimbang, bukan hanya pohon kurma.

Imam Syafi'i berkata: Apabila 2 orang (si A dan si B) berserikat dalam kepemilikan pohon-pohon kurma, kemudian pohon-pohon kurma tersebut menghasilkan panen sebanyak 4 wasak (masing-masing mendapatkan 2 wasak), dan ternyata si A di tempat lain juga memiliki pohon-pohon kurma yang menghasilkan panen sebanyak 3 wasak, maka dalam hal ini si A dikenai wajib zakat. Hal ini dikarenakan ia telah memiliki kurma yang jumlahnya 5 wasak (2 wasak ditambah 3 wasak). Sedangkan si B tidak dikenai wajib zakat, karena yang ia miliki hanya 2 wasak dari perserikatan dengan si A di atas. Demikian pula yang berlaku pada ternak-ternak dan tanaman-tanaman lain.

BAB: BAGAIMANA CARA PENGAMBILAN ZAKAT KURMA DAN ANGGUR

Imam Syafi'i berkata: Rasulullah SAW bersabda tentang zakat pohon anggur,

يُخْرَصُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ ثُمَّ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ زَبِيْبًا كَمَا تُؤَدَّى زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا.

"Dipungut sebagaimana dipungutnya pohon-pohon kurma, kemudian dikeluarkan zakatnya beberapa buah anggur kering sebagaimana pohon-pohon kurma di pungut zakatnya berupa tamar (kurma-kurma kering)."[28]

Imam Syafi'i berkata:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ عَلَى النَّاسِ مَنْ يَخْرُصُ كُرُوْمَهُمْ وَثِمَارَهُمْ.

"Bahwa Rasulullah SAW mengutus seseorang yang bertugas untuk menghitung anggur dan buah-buahan (hasil bumi) yang dimiliki

---

[28] HR. Abu Daud, pembahasan tentang zakat, bab "Perkiraan Penarikan Zakat", hadits no. 1590, *Syarh Aunul Ma'bud*; HR. Tirmidzi, pembahasan tentang zakat, bab "Perkiraan Pemungutan Zakat", hadits no. 644; HR. Nasa'i, pembahasan tentang zakat, bab "Harta yang Harus Dizakati", hal. 109, bagian ke-5, jilid ke-3.

oleh manusia (kaum muslimin)."[29]

Imam Syafi'i berkata: Perhitungan zakat dilakukan apabila masa panen telah tiba, yaitu ketika petugas melihat di kebun tersebut terdapat buah-buahan yang sudah memerah atau menguning, atau anggur-anggur yang sudah berair atau sudah didapati buah yang sudah bisa dimakan. Apabila yang didatangi oleh petugas berupa kebun kurma, maka petugas harus berkeliling hingga ia bisa melihat seluruh pohon yang ada di kebun tersebut. Setelah itu, ia menentukan bahwa *ruthb* (kurma yang sudah matang) sekian dan *tamar* (kurma yang sudah kering) sekian. Lalu *tamar* tersebut ditakar dengan takaran yang sudah ada. Demikianlah seterusnya terhadap pohon-pohon yang ada di kebun tersebut. Demikian juga terhadap kebun yang terdapat pohon anggur. Apabila buah-buahan tersebut sudah menjadi *zabib* (anggur kering) atau sudah menjadi *tamar* (kurma kering), maka diambil 1/10 dari seluruh buah yang ada.

Imam Syafi'i berkata: Apabila pemilik kebun mengatakan bahwa buah yang ada di dalam kebun tersebut terkena musibah sehingga sebagian atau seluruh buahnya habis, maka petugas zakat boleh mempercayainya. Apabila petugas meragukan keterangan si pemilik kebun, maka petugas boleh meminta kepada pemilik kebun tersebut untuk bersumpah.

Imam Syafi'i berkata: Apabila pemilik kebun mengatakan bahwa sebagian hasil panennya dicuri orang dan pencurian itu terjadi ketika hasil panen tersebut sudah dikumpulkan di tempat pengumpulan atau tempat pengeringan, maka dalam hal ini ada beberapa kemungkinan; yaitu apabila hasil panen dicuri dalam keadaan sudah kering dan pemiliknya memungkinkan untuk menunaikan zakat tersebut kepada petugas atau menyerahkannya langsung kepada orang-orang yang berhak menerima zakat, maka ia telah berlaku gegabah (berbuat kesalahan) sehingga ia harus bertanggung jawab terhadap zakat hartanya yang tercuri tersebut. Jika pencurian itu terjadi setelah buah-buahan tersebut kering tetapi ia tidak mempunyai kemungkinan (kesempatan) untuk menyerahkan zakat buah tersebut kepada petugas, tapi ia bisa membagikan harta zakat tersebut langsung kepada orang-orang yang

[29] HR. Imam Tirmidzi, pembahasan tentang zakat, bab "Perhitungan Zakat", hadits no. 644.

berhak menerima zakat, maka dalam hal ini ia juga harus bertanggung jawab terhadap zakat hartanya tersebut. Tapi jika pencurian tersebut terjadi ketika belum ada kesempatan untuk memberikan zakatnya kepada orang-orang yang berhak menerima zakat dan kepada petugas zakat, maka dalam hal ini ia tidak bertanggung jawab sedikitpun. Apabila masih tersisa buah-buahan tersebut, maka diambil zakat dari buah yang tersisa itu.

Imam Syafi'i berkata: Apabila pemilik kebun memetik sebagian buah kurma sebelum masa penghitungan zakat tiba, maka kurma-kurma yang ia petik tersebut tidak masuk perhitungan zakat (tidak diambil 1/10 nya). Tapi aku berpendapat bahwa hal ini tidak disukai (makruh), kecuali apabila kurma-kurma yang ia petik itu dipakai untuk dimakan atau untuk memberi makan (keluarganya).

Imam Syafi'i berkata: Apabila pohon kurma yang dimiliki oleh seseorang menghasilkan *tamar*, kemudian orang tersebut menukar *tamar* itu dengan *ruthab* semuanya atau sebagiannya untuk dimakan atau untuk memberi makan (keluarganya), maka aku berpendapat bahwa hal itu tidak disukai (makruh). Orang tersebut bertanggung jawab untuk mengeluarkan (membayar zakat) 1/10 dari *tamar* yang telah ia miliki.

BAB: ZAKAT BIJI-BIJIAN YANG DITANAM

Imam Syafi'i berkata: Dari Sa'id bin Musayab bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kepada orang-orang Yahudi Khaibar ketika beliau menaklukkan Khaibar,

أُقِرُّكُمْ عَلَى مَا أَقَرَّكُمُ اللهُ تَعَالَى عَلَى أَنَّ التَّمْرَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ

"*Akan aku tetapkan pada diri kalian sesuatu yang telah Allah SWT tetapkan (perintahkan) kepadaku, yaitu bahwasanya tamar yang ada pada diri kami dan yang ada pada kalian (harus dikeluarkan zakatnya).*"

Imam Syafi'i berkata: Abdullah bin Rawahah pernah menghitung zakat dari pohon-pohon kurma yang dimiliki oleh Nabi SAW dan beberapa orang lain. Tidak disangsikan bahwa mereka *insya Allah* ridha (percaya) terhadap Abdullah bin Rawahah. Setelah Abdullah menaksir berapa banyak kurma yang terdapat dalam kebun tersebut, ia memberikan pilihan kepada mereka, yaitu: menarik setengah dari jumlah kurma yang

ditaksir kemudian menyerahkan sisa buah yang masih ada di pohon kepada mereka, atau setengah jumlah kurma yang ditaksir itu untuk mereka dan menarik sisa buah yang masih ada di pohon.

Imam Syafi'i berkata: Diutusnya Abdullah bin Rawahah sendirian, adalah berdasarkan riwayat hadits yang *sanad*-nya terputus. Sedangkan dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Nabi SAW mengutus Abdullah bin Rawahah bersama orang lain. Walaupun riwayat ini tidak disebutkan, namun masih bisa ditetapkan bahwa Abdullah diutus oleh Rasulullah SAW bersama orang lain (tidak sendirian).

Imam Syafi'i berkata: Apabila pemilik tanaman mengatakan bahwa perhitungan dari petugas zakat lebih banyak daripada perhitungan yang dilakukan oleh pemilik tanaman, maka pengaduan ini bisa diterima apabila disertai dengan sumpah. Apabila pemilik tanaman mengatakan bahwa penghitungan dari petugas zakat ternyata kurang, maka petugas zakat boleh menetapkan kekurangan yang dilaporkan oleh pemilik tanaman, kemudian ditambahkan ke dalam tanaman yang akan dikeluarkan zakatnya.

Imam Syafi'i berkata: Pohon-pohon tidak dikenai zakat kecuali kurma dan anggur, karena Rasulullah SAW memungut zakat dari pohon kurma dan anggur tersebut, dan itu termasuk jenis makanan pokok. Oleh karena itu, tidak ada pungutan zakat dalam tanaman seperti kapas, zaitun, kelapa dan yang sejenisnya, karena semua itu bukan merupakan makanan pokok, tapi hanya merupakan makanan campuran atau sesuatu yang dibuat sebagai bumbu (lauk-pauk), atau sesuatu yang dikeringkan dan disimpan dan termasuk jenis buah-buahan. Menurut kami, tidak ada seorang pun yang tinggal di Hijaj yang menjadikan buah-buah tersebut sebagai makanan pokok.

BAB: ZAKAT TANAMAN

Imam Syafi'i berkata: Segala sesuatu yang ditanam oleh anak Adam dan buahnya bisa dikeringkan dan disimpan serta dijadikan makanan pokok, roti, atau tepung yang bisa dimasak, maka itu semua wajib dikenai zakat.

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau memungut zakat dari biji gandum, tepung gandum, dan jagung.

Imam Syafi'i berkata: Demikian juga apapun yang ditanam oleh manusia dan dijadikan sebagai makanan pokok, maka wajib dikeluarkan zakatnya; seperti *'alas* (jenis gandum), jewawut, kacang-kacangan seperti kacang kedelai, kacang tanah, kacang brol, dan lain-lain. Ini semua wajib dizakati, karena makanan-makanan ini biasanya dijadikan sebagai roti, tepung atau sesuatu yang dimasak dan dimakan, dan makanan tersebut ditanam oleh manusia.

BAB: SELUK-BELUK ZAKAT GANDUM

Imam Syafi'i berkata: Apabila biji gandum yang termasuk jenis wajib zakat telah mencapai 5 wasak, maka biji gandum tersebut wajib dizakati. Dalam penghitungannya, yang benar adalah pendapat yang mengatakan bahwa biji-bijian tersebut dicampur antara yang bagus dan yang jelek, kemudian semuanya dihitung dalam penghitungan zakat, sebagaimana penghitungan dalam *tamar* (kurma kering). Sedangkan biji gandum dibagi menjadi dua jenis; *pertama,* yaitu gandum yang sudah digiling dan mengelupas kulitnya (baik kulit luar maupun kulit dalam). Apabila biji-biji gandum ini telah mencapai 5 wasak, maka sudah wajib dizakati. *Kedua*, jenis gandum yang disebut *'alas*;[30] yaitu jenis gandum yang apabila sudah digiling, maka akan tinggal dua buah biji yang diselubungi oleh kulit tipis dimana jika kulit tipis ini ikut dibuang, maka kedua biji tersebut bisa rusak (busuk). Kulit tipis ini tidak dibuang kecuali sesaat ketika biji-biji gandum ini akan dikonsumsi. Perlu diketahui bahwa tidak ada jenis biji gandum yang lain selain kedua jenis gandum tersebut.

Imam Syafi'i berkata: Keadaan jenis biji gandum yang kedua ini (jenis *'alas*) tidak sama dengan kadaan jenis biji gandum lainnya. Orang-orang yang sudah berpengalaman dalam hal ini mengatakan bahwa jenis gandum *'alas* ini apabila kulit yang menyelubunginya dibuang, maka timbangannya menjadi setengah dari biji *'alas* yang kulitnya belum dibuang. Dalam hal ini pemilik biji-bijian gandum jenis *'alas* boleh memilih di antara dua pilihan; *pertama*, yaitu biji-biji tersebut dihilangkan kulitnya kemudian ditakar. Apabila mencapai jumlah 5 wasak, maka wajib dikeluarkan zakatnya. *Kedua*, kulit dari biji-biji *'alas* ini tidak dibuang tapi langsung ditakar, dan akan dikenai zakat apabila jumlahnya sudah

---

[30] *'Alas* yaitu jenis gandum yang terdiri dari dua buah biji yang berada dalam satu kulit tipis, dan ini adalah makanan (pokok) penduduk Shan'a.

mencapai 10 wasak. Mana di antara dua pilihan ini yang akan dipilih, terserah kepada pemiliknya, dengan harapan tidak menyusahkan dirinya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang memiliki gandum yang bukan dari jenis *'alas*, kemudian ia meminta (kepada petugas) agar gandumnya ditakar bersama tangkainya, maka hal ini tidak boleh dilakukan; tidak seperti jenis *'alas* yang boleh ditakar bersama kulitnya, karena kalau kulitnya, dibuang akan menyebabkan biji *'Alas* tersebut menjadi cepat rusak.

BAB: ZAKAT BIJI-BIJIAN SELAIN GANDUM

Imam Syafi'i berkata: Penghitungan zakat biji-bijian selain *'alas* tidak boleh diadakan sebelum kulit-kulitnya dibuang bersih. Setelah kulitnya hilang, maka biji-bijian tersebut ditakar dan dikeluarkan zakatnya apabila sudah mencapai 5 wasak. Begitu juga mengenai *sya'ir* (tepung gandum). *Sya'ir* ini tidak boleh dicampurkan dengan biji gandum.

Imam Syafi'i berkata: Begitu juga tidak boleh dicampur (digabungakan) antar jewawut dengan jelai, antara kacang polong dengan kacang tanah, antara kacang brol dengan kacang jenis lainnya. Begitu seterusnya, segala jenis biji-bijian yang mempunyai nama tertentu tidak boleh dicampur dengan biji-bijian lain yang tidak sama persis. Dalam hal ini yang dijadikan perbedaan adalah bentuk, rasa, kekerasan dan lain-lain.

Imam Syafi'i berkata: Aku tidak mengetahui (adanya dalil) yang mewajibkan untuk mengeluarkan zakat dari buah *turmus* (jenis buah-buahan yang bisa dipakai sebagai obat yang ada di Arab —penerj.), karena yang saya tahu buah ini dimakan hanya untuk obat atau sebagai buah-buahan, bukan sebagai makanan pokok. Begitu juga tidak ada zakat dari bawang merah dan bawang putih, karena ia hanya merupakan bumbu atau lauk (penyedap rasa) saja.

Imam Syafi'i berkata: Tidak boleh diambil zakatnya segala sesuatu yang ditumbuhkan oleh bumi, kecuali setelah kering dan dijemur serta sudah mengelupas kulitnya, sebagaimana yang telah diterangkan. Apabila zakat diambil ketika biji-bijian tersebut masih basah, maka saya berpendapat bahwa hal ini tidak disukai (makruh), dan petugas zakat wajib mengembalikan apa yang sudah diambil; atau kalau sudah tidak ada, maka boleh diganti dengan harganya (yang senilai dengan apa yang

sudah ia ambil).

Imam Syafi'i berkata: Apabila petugas sudah terlanjur mengambil zakat dari tanaman yang masih basah, kemudian zakat yang sudah diambil tersebut rusak (busuk), maka petugas bertanggung jawab untuk mengembalikan tanaman tersebut kepada pemiliknya atau mengganti dengan harga yang senilai. Kemudian petugas kembali menarik zakat 1/10 dari tanaman yang sudah kering.

Imam Syafi'i berkata: Apabila petugas mengambil anggur yang belum menjadi *zabib* (anggur kering) atau mengambil kurma yang belum menjadi *tamar* (kurma kering), maka saya berpendapat bahwa hal ini tidak disukai (makruh), dan petugas harus mengembalikan kepada pemiliknya.

BAB: KAPAN HARUS MENGELUARKAN ZAKAT DARI SESUATU YANG DIHASILKAN OLEH BUMI

Imam Syafi'i berkata: Apabila suatu tanaman pokok (makanan pokok) sudah mencapai nishab (5 wasak), maka harus segera dikeluarkan zakatnya dan tidak menunggu sampai *haul* (1 tahun). Hal ini berdasarkan firman Allah, *"Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya)."* (Qs. Al An'am (6): 141) Jadi, tidak ada waktu diwajibkannya mengeluarkan zakat kecuali di hari panennya. Hal ini ditegaskan dalam Sunnah Rasulullah SAW bahwa zakat tanaman diambil setelah biji tanaman tersebut sudah kering. Jadi, penunaian zakat kurma adalah ketika kurma tersebut sudah menjadi *tamar* (kurma kering) dan penunaian zakat anggur adalah ketika anggur tersebut sudah menjadi *zabib* (anggur kering/kismis). Demikian juga segala bentuk hasil tambang seperti emas, perak dan lain-lain, zakatnya dibayarkan setelah betul-betul menjadi emas atau perak (tidak menunggu 1 tahun).

BAB: ZAKAT TANAMAN YANG PANENNYA TIDAK BERSAMAAN

Kadang-kadang suatu tanaman seperti jagung, dalam satu kali tanam panennya tidak bersamaan, bisa jadi sebagian sudah dipanen tapi sebagian yang lain belum bisa dipanen. Maka, dalam hal ini cara penghitungan zakatnya adalah menunggu sampai seluruh tanaman tersebut dipanen (jagung-jagung tersebut yang berbeda masa panennya dikumpulkan menjadi satu dalam penghitungan zakatnya).

Imam Syafi'i berkata: Demikian juga apabila penaburan suatu benih tidak selesai dalam satu hari, bahkan berbeda hampir 1 bulan, maka penghitungan zakat dari panen tanaman ini adalah dengan satu penghitungan (dicampurkan dan dikumpulkan). Karena perbedaan waktu menanam hanya berselisih beberapa hari saja, maka dianggap sebagai satu kali tanam.

Imam Syafi'i berkata: Demikian juga apabila ada satu pohon anggur atau pohon kurma yang berbuahnya tidak bersamaan dalam 1 tahun, yakni sebagian pohon sudah dipetik kemudian kering tapi pohon yang lain masih 1 bulan lagi atau lebih, maka buah-buahan tersebut harus dicampur dan dianggap sebagai 1 kali panen.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mempunyai beberapa kebun di Najed, Syi'af, Tihamah, kemudian kebun yang berada di Tihamah telah tiba waktu panennya, setelah itu kebun yang berada di Syi'af pun demikian, disusul oleh kebun yang berada di Najed dimana panen ini terjadi dalam satu tahun (dalam musim yang sama), maka semua buah-buahan yang berada di tiga tempat tersebut dicampurkan (dalam penghitugan zakatnya) walaupun waktu panennya berbeda sebulan atau dua bulan.

Imam Syafi'i berkata: Tanaman dalam satu tahun (satu musim) tidak dicampur dengan tanaman musim berikutnya. Begitu juga panen dalam satu musim tidak dicampur dengan panen musim berikutnya. Apabila terjadi perselisihan antara petugas zakat dengan pemilik tanaman; misalnya petugas zakat mengatakan bahwa tanaman ini adalah satu musim, tapi pemilik tanaman mengatakan bahwa tanaman tersebut merupakan tanaman dari dua musim, maka dalam kasus seperti ini yang dipegang (yang dibenarkan) adalah perkataan pemilik tanaman disertai dengan sumpah apabila takut kalau-kàlau ia berdusta. Akan tetapi apabila petugas zakat sanggup membawa bukti bahwa hasil panen tersebut merupakan panen satu musim, maka buah-buahan tersebut harus dicampurkan. Demikianlah yang berlaku dalam setiap jenis tanaman yang wajib dizakati.

BAB: BERAPA ZAKAT YANG HARUS DIKELUARKAN DARI HASIL BUMI

Imam Syafi'i berkata: Telah sampai kepadaku, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, *"Tanaman yang diairi dengan kincir atau*

saluran air (pengairannya memakai biaya), maka zakatnya adalah 1/20. Sedangkan tanaman yang pengairannya dengan air sungai atau air hujan (tidak memakai biaya), maka zakatnya adalah 1/10."

Imam Syafi'i berkata: Setiap tanaman yang pengairannya memakai sungai, laut, air hujan dan lain-lain (tidak memakai biaya), maka zakatnya adalah 1/10. Setiap tanaman yang pengairannya memakai air yang ditimba dari sumur, sungai, empang, diangkut dengan unta atau sapi, memakai alat seperti kerekan atau katrol, maka tanaman seperti ini zakatnya adalah 1/20.

Imam Syafi'i berkata: Apabila suatu tanaman diairi dengan air sungai (tidak memaki biaya) dimana zakatnya 1/10, tapi kemudian ternyata air tersebut tidak mencukupi sehingga diairi dengan pengairan yang memakai biaya, maka dalam hal ini cara penghitungan zakatnya adalah dengan melihat bagaimana keadaan tanaman tersebut. Jika tanaman tersebut masing-masing dibagi menjadi dua bagian dengan sama rata (separuh memakai pengairan dengan biaya dan separuhnya lagi memakai pengairan gratis), maka dalam hal ini zakatnya adalah 3/40 (pertengahan antara 1/10 dan 1/20) Apabila tanaman tersebut lebih banyak memakai pengairan gratis, maka zakatnya ditambah (lebih dari 3/40). Apabila tanaman tersebut lebih banyak memakai pengairan dengan biaya, maka zakatnya dikurangi (kurang dari 3/40).

Imam Syafi'i berkata: Ada yang berpendapat bahwa pada kedua jenis tanaman tersebut ada dua kemungkinan; apabila tanaman tersebut lebih banyak yang memakai pengairan gratis, maka zakatnya adalah 1/10. Apabila tanaman tersebut lebih banyak memakai pengairan yang memakai biaya, maka zakatnya adalah 1/20.

Imam Syafi'i berkata: Cara pengambilan 1/10 ini adalah yang 9 bagian ditakar dan diserahkan kepada pemilik harta, kemudian takaran yang ke-10 diserahkan kepada petugas. Begitu juga cara pengambilan 1/20, yaitu yang 19 bagian (setelah ditakar) diserahkan kepada pemilik harta, kemudian bagian yang ke-20 diserahkan kepada petugas.

BAB: ZAKAT ZA'FARAN DAN WARAS[31]

Imam Syafi'i berkata: Tidak ada zakat dari *za'faran* dan *waras*, karena kedua jenis tanaman ini sama dengan *'anbar* (tanaman pengharum) dan *misik* yang tidak dikenai zakat karena hanya merupakan tanaman yang diambil aromanya (bukan makanan pokok).

Imam Syafi'i berkata: Tidak diambil (zakatnya) 1/5 dari mutiara dan dari barang-barang yang berupa perhiasan, atau binatang buruan yang dihasilkan oleh laut.

BAB: TIDAK ADA ZAKAT MADU

Imam Syafi'i berkata: Dari Abdullah bin Abu Bakar,[32] ia berkata,

جَاءَ كِتَابٌ مِنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ إِلَى أَبِي وَهُوَ بِـ (منى) أَنْ لاَ يَأْخُذَ مِنَ الْخَيْلِ وَلاَ مِنَ الْعَسَلِ صَدَقَةً.

"Umar bin Abdul Aziz pernah mengirim surat kepada bapakku ketika ia sedang berada di Mina, dan surat tersebut berisi tentang larangan menarik zakat dari kuda dan madu."[33]

Imam Syafi'i berkata: Tidak ada zakat madu dan tidak ada zakat kuda, tapi jika pemiliknya dengan suka rela menyerahkan sedekahnya kepada petugas, maka boleh diterima sebagai harta sedekah kaum muslimin. Umar bin Khaththab pernah menerima sedekah kuda dari penduduk Syam yang menyerahkan kepadanya dengan secara suka rela. Begitu juga dengan segala jenis harta yang diserahkan oleh pemiliknya (kepada Baitul Mal) secara suka rela, maka hal itu boleh diterima oleh petugas.

---

31 *Waras* adalah tanaman yang bijinya seperti bijan, tanaman ini hanya terdapat di negeri Yaman, bisa bertahan hidup selama 20 tahun, buahnya bermanfaat untuk menghilangkan bercak-bercak di kulit dengan cara dioleskan, dan bermanfaat juga untuk menghilangkan panu dan kadas dengan cara diminum.

32 Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abu Bakar bin Amr bin Hizam.

33 Diriwayatkan dalam kitab *Al Muwaththa'* milik Imam Malik, pembahasan tentang zakat, bab "Zakat Budak, Kuda dan Madu", hadits no. 39, juz. 1, hal. 277, terbitan Daar Ihyail Kutub Al 'Arabiyah-Kairo.

BAB: ZAKAT PERAK (WARIK)[34]

Imam Syafi'i berkata: Rasulullah SAW bersabda,

وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ.

"*Perak yang kurang dari 5 'uqiyah*[35] *tidak wajib dizakati.*"[36]

Imam Syafi'i berkata: Begitulah pendapat kami. Apabila perak sudah mencapai 5 'uqiyah, maka wajib dizakati. 5 'uqiyah ini senilai dengan 200 Dirham (ukuran Dirham Islam). Perlu diketahui bahwa 10 Dirham senilai 7 mitsqal emas (ukuran mitsqal dalam Islam).

Imam Syafi'i berkata: Dalam hal ini perak berupa apapun; baik yang bagus, bersih dan bernilai tinggi, atau dalam bentuk lain, maka nilainya adalah sama; yaitu untuk setiap 10 Dirham perak batangan senilai 1 Dinar emas, dan untuk 20 Dirham perak yang terurai senilai 1 Dinar emas. Dalam hal ini saya tidak melihat harga dari perak tersebut, karena zakat tersebut diambil dari harta yang bersangkutan.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mempunyai perak sebanyak 200 Dirham, kemudian perak tersebut berkurang 1 karat (sedikit sekali) atau yang lebih sedikit dari itu, maka ia tidak wajib mengeluarkan zakat. Hal ini seperti orang yang mempunyai unta sebanyak 4 ekor, dimana 4 ekor unta tersebut seharga 1000 Dinar, ia tidak wajib mengeluarkan zakat berupa seekor kambing. Akan tetapi apabila ia mempunyai 5 ekor unta, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya walaupun 5 ekor unta tersebut harganya hanya senilai 10 Dinar. Dalam keadaan seperti ini, ia wajib mengeluarkan zakatnya berupa seekor kambing.

---

[34] *Warik* adalah segala jenis perak, yang mutunya bagus atau yang mutunya rendah. Dalam hal ini para ahli bahasa berselisih, apakah warik ini mencakup seluruh jenis perak atau hanya perak yang berupa dirham (yang dipakai sebagai mata uang).

[35] Para ahli hadits dan ahli fikih serta ahli bahasa sepakat bahwa 1 'uqiyah yang syar'i adalah senilai dengan 40 Dirham, dan ini adalah ukuran 'uqiyah di Hijaz. Sedangkan 1 Dirham adalah senilai dengan 3,01 gram.

[36] HR. Imam Bukhari, pembahasan tentang zakat, bab "Harta yang Sudah Dizakati Bukan Termasuk Kanzun (Harta Timbunan)", dan bab "Zakat Perak". HR. Muslim, pembahasan tentang zakat, hadits no. 1. HR. Abu Daud, pembahasan tentang zakat, bab "Harta yang Wajib Dizakati", hadits no. 1543, *Syarah Aunul Ma'bud*. HR. Tirmidzi, pembahasan tentang zakat, bab "Zakat Tanaman, Kurma dan Biji-bijan", hadits no. 626. HR. Nasa'i, Pembahasan tentang zakat, bab "Zakat Perak", bab "Zakat Tamar", dan bab "Nishab Zakat". HR. Ibnu Majah, pembahasan tentang zakat, bab "Harta yang Wajib Dizakati", hadits no. 1450. HR. Malik dalam kitab *Al Muwaththa'*, riwayat Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, bab "Zakat", bab "Harta yang Wajib Dizakati", hadits no. 325, hal. 114, terbitan Darul Qalam, Beirut, Libanon.

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa berpendapat dengan pendapat yang berlawanan dengan pendapat ini, maka sungguh ia telah mengingkari Sunnah Rasulullah SAW.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mempunyai perak yang bercampur dengan emas, maka ia harus membakarnya agar emas dan perak tersebut terpisah. Setelah itu ia harus membayar zakatnya dari masing-masing emas dan perak tersebut. Tapi apabila hal itu tidak dilakukan, kemudian ia mengeluarkan zakat dari kedua emas dan perak tersebut menurut kadar (ukuran) yang diketahui, maka dalam hal ini dibolehkan.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mempunyai perak yang jumlahnya kurang dari 5 'uqiyah yang berada di tangannya, dan mempunyai perak yang sudah mencapai 5 'uqiyah namun tidak berada di tangannya berupa piutang atau dalam perdagangan, maka yang harus ia hitung terlebih dahulu adalah perak yang berada di tangannya. Kemudian ia menunggu piutang yang mungkin akan ia dapatkan atau dari perdagangannya. Apabila sudah didapatkan dan seluruhnya ternyata mencapai minimal 5 'uqiyah, maka harus ditunaikan zakatnya.

Imam Syafi'i berkata: Zakat perak dan emas besarnya adalah 1/40 atau 2 ½ %, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang.

BAB: ZAKAT EMAS

Imam Syafi'i berkata: Aku tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat (di kalangan ulama) bahwa emas tidak akan dikenai zakat sebelum mencapai 20 *mitsqal*. Apabila sudah mencapai 20 *mitsqal*, maka emas tersebut wajib dizakati.

Imam Syafi'i berkata: Pendapat yang benar adalah yang mengatakan bahwa emas tersebut diambil zakatnya, baik dalam keadaan bagus atau jelek, masih berupa dinar (sebagai mata uang) wadah atau batangan. Dalam hal ini sama seperti perak. Apabila emas yang berupa dinar berjumlah 20 *mitsqal*, kemudian berkurang 1 karat (sedikit sekali) atau lebih sedikit dari itu, maka tidak wajib dizakati.

Imam Syafi'i berkata: Emas tidak sama dan tidak sejenis dengan perak, maka orang yang mempunyai emas belum wajib mengeluarkan zakat sebelum emas tersebut mencapai jumlah 20 Dinar di awal tahun sampai akhir tahun (cukup setahun dalam kepemilikannya). Apabila sehari sebelum masa *haul*-nya tiba emas tersebut berkurang dari 20 Dinar,

maka ia tidak wajib dizakati. Kemudian apabila emas tersebut kembali mencapai 20 Dinar, maka ia wajib dizakati jika sudah mencapai *haul* di tahun berikutnya, dihitung mulai dari hari dimana emas tersebut telah mencapai jumlah 20 Dinar.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang yang berdagang emas dapat menghasilkan emas yang banyak, maka emas tambahan tersebut (yang berupa keuntungan) tidak dicampur dengan emas pokok (dalam penghitungan zakatnya). Jadi, emas pokok (emas modal) mempunyai perhitungan *haul* sendiri, dan emas dari keuntungan mempunyai *haul* sendiri pula, dimulai dari hari dimana emas tersebut didapatkan. Demikian pula yang berlaku pada perak. Pada kasus seperti ini, tidak ada perbedaan antar keduanya.

BAB: ZAKAT PERHIASAN

Imam Syafi'i berkata: Dari Aisyah,

أَنَّهَا كَانَتْ عَلَى بَنَاتِ أَخِيْهَا يَتَامَى فِي حِجْرِهَا لَهُنَّ الْحُلِيُّ وَلاَ تُخْرَجُ مِنْهُ الزَّكَاةُ.

"Bahwasanya dia mengurus anak-anak perempuan saudara laki-lakinya (keponakan-keponakan perempuan) yang yatim dalam pemeliharaannya. Anak-anak yatim tersebut mempunyai perhiasan, tapi Aisyah tidak mengeluarkan zakat dari perhiasan tersebut."[37]

Imam Syafi'i berkata: Harta yang wajib dizakati adalah: emas, perak, sebagian tanaman yang dihasilkan oleh bumi, barang tambang, *rikaz* (harta temuan) dan binatang ternak.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mempunyai emas atau perak, maka cara penghitungan zakatnya tidak boleh dikonfersikan ke harta lain, tapi harus dihitung berdasarkan emas atau perak itu sendiri. Hal ini dilakukan ketika harta tersebut sudah mencapai *haul*. Misalnya seseorang mempunyai perak sebesar 200 Dirham yang senilai dengan 10 Dinar emas, kemudian pada suatu hari perak tersebut melonjak

---

37 Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab *Al Muwaththa'*, riwayat Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, bab "Zakat" dan bab "Zakat Perhiasan", hadits no. 329, hal. 116, terbitan Darul Qalam, Beirut, Libanon.

harganya hingga menjadi sebanding dengan 20 Dinar, atau perak tersebut merosot harganya hingga setara dengan 1 Dinar emas, maka dalam hal ini cara mengeluarkan zakatnya adalah dengan perhitungan perak (tidak terpengaruh dengan nilai yang lain). Demikian juga yang berlaku dalam emas. Apabila seseorang mempunyai 200 Dirham perak, kemudian memperdagangkannya (memutarkannya dalam bentuk usaha) hingga bertambah menjadi 300 Dirham sebelum mencapai masa *haul*, maka cara mengeluarkan zakatnya adalah dengan memisahkan yang 200 Dirham dengan *haul* sendiri dan yang 100 Dirham (tambahan yang merupakan keuntungan) dengan *haul* sendiri pula; keuntungan tersebut tidak boleh dicampur dengan harta pokok, karena keuntungan bukan termasuk harta pokok.

Imam Syafi'i berkata: Ada (sebagian ulama) yang mengatakan bahwa perhiasan (yang berupa emas dan perak) wajib dizakati (apabila sudah mencapai *nishab*). Inilah satu hal yang mana aku beristikharah (minta petunjuk kepada Allah), mana di antara kedua pendapat tersebut yang benar.

Ar-Rabi' (murid Imam Syafi'i) berkata: Imam Syafi'i telah beristikharah (minta petunjuk) kepada Allah, lalu beliau mengatakan kepada kami bahwa perhiasan (yang berupa emas dan perak) tidak wajib dizakati. Barangsiapa berpendapat bahwa perhiasan itu dikenai zakat, maka timbangannya adalah dengan perak. Hal ini dikarenakan Rasulullah SAW telah menimbang dalam penghitungan zakat perhiasan dengan perhitungan perak. Sementara (hari ini) kaum muslimin telah menjadikan timbangan tersebut berupa atau menurut timbangan emas.

Imam Syafi'i berkata: Seorang perempuan boleh memakai perhiasan berupa emas dan perak, ia tidak usah menzakati perhiasannya tersebut. Hal ini bagi orang yang berpendapat bahwa perhiasan itu tidak wajib dizakati.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang laki-laki atau perempuan menggunakan bejana emas atau perak, mereka wajib mengeluarkan zakatnya (apabila sudah mencapai nisab). Apabila bejana tersebut senilai 1000 Dirham dan apabila dijadikan perhiasan akan bernilai 2000 Dirham, maka dalam hal ini penghitungan zakatnya adalah menurut timbangan yang bersangkutan, bukan menurut harganya apabila dikonfersikan ke bentuk lain (dalam hal ini yang dihitung sebagai zakat adalah 1000 Dirham, bukan 2000 Dirham).

Imam Syafi'i berkata: Apabila perhiasan tersebut rusak (patah) kemudian ia ingin memperbaiki perhiasan tersebut atau tidak ingin memperbaikinya, maka dalam hal ini ia tidak wajib mengeluarkan zakat. Kasus seperti ini bagi orang yang berpendapat bahwa perhiasan tidak wajib dizakati, kecuali apabila ia ingin menjadikan perhiasan yang telah rusak tersebut sebagai emas simpanan, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila perhiasan tersebut dipakai, disimpan, dipinjamkan atau disewakan, maka tidak wajib dizakati. Dalam hal ini sama saja apakah perhiasan tersebut banyak dimiliki oleh perempuan tersebut, dilipatgandakan (diperdagangkan) atau tidak. Demikian juga akan dianggap sama apakah perhiasan tersebut berbentuk gelang, cincin, mahkota atau perhiasan pengantin dan lain-lain.

Imam Syafi'i berkata: Seseorang yang mewarisi suatu perhiasan atau membelinya, kemudian ia memberikannya kepada seorang perempuan dari keluarganya atau kepada pembantunya sebagai hibah atau pinjaman, maka ia tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Ini bagi orang yang berpendapat bahwa perhiasan tidak wajib dizakati. Apabila perhiasan tersebut dipakai sendiri atau dipakai oleh seorang lelaki, maka ia harus mengeluarkan zakatnya, karena seorang laki-laki tidak boleh memakai emas sehingga pada saat itu emas tersebut tidak dianggap sebagai perhiasan.

BAB: JENIS PERHIASAN YANG TIDAK TERKENA ZAKAT

Imam Syafi'i berkata: Seorang perempuan atau laki-laki yang menyimpan atau memakai perhiasan berupa mutiara, permata, intan, berlian atau perhiasan yang berasal dari laut dan lain-lainnya, maka itu semua tidak wajib dizakati, karena tidak ada zakat kecuali yang berupa emas dan perak.

Imam Syafi'i berkata: Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: Di dalam *'anbar* (minyak wangi yang berasal dari ikan laut) tidak ada zakatnya, karena itu hanyalah sesuatu yang dihempaskan oleh laut (ombak).

Imam Syafi'i berkata: Dari Ibnu Abbas RA bahwa ia pernah ditanya tentang *anbar*, lalu Ibnu Abbas RA menjawab, "Apabila *'anbar* dikenai zakat, maka zakatnya adalah 1/5."

Imam Syafi'i berkata: Tidak ada kewajiban zakat dari *'anbar* dan

dari minyak misik dan lain-lain yang bukan merupakan harta *rikaz* (barang temuan), dan bukan merupakan tanaman, binatang ternak, perak atau emas.

BAB: ZAKAT HASIL TAMBANG

Imam Syafi'i berkata: Hasil tambang tidak dikenai zakat kecuali yang berupa emas dan perak. Adapun yang berupa batu pualam, timah, tembaga, besi, belerang, *mumia*[38] dan lain-lain tidak dikenai zakat.

Imam Syafi'i berkata: Apabila pemilik hasil tambang meminta kepada petugas zakat untuk mengambil zakatnya dengan ditakar, ditimbang atau tanpa ditakar dan ditimbang, maka hal ini tidak diperbolehkan. Apabila hal itu sudah terlanjur dilakukan, maka harus dikembalikan dan pemilik hasil tambang harus memilah-milah hasil tambangnya tersebut sehingga menjadi jelas mana yang emas dan mana yang perak, setelah itu diambil zakatnya.

***Imam Syafi'i berkata:** Tidak boleh menjual pasir hasil tambang yang* di dalam pasir tersebut masih bercampur antara emas dan perak, sebelum dipisahkan secara jelas mana yang emas dan mana yang perak.

Imam Syafi'i berkata: Sesungguhnya Nabi SAW menyerahkan hasil tambang daerah Qabaliyah (tempat antara Nahlah dan Madinah) kepada Bilal bin Harits Al Muzanni, dan hasil tambang tersebut merupakan harta yang sangat banyak. Hasil tambang Qabaliyah tersebut sampai hari ini tidak dikenai zakat.

Imam Syafi'i berkata: Bagi yang mengatakan (yang berpendapat) bahwa harta-harta tersebut wajib dizakati, yaitu apabila telah menghasilkan emas sejumlah 20 *mitsqal* atau perak sejumlah 5 'uqiyah (200 Dirham).

Bab Zakat *Rikaz*[39]

Imam Syafi'i berkata: Sesungguhnya Nabi SAW bersabda,

---

[38] *Mumia* adalah bahasa Yunani yang artinya penjaga (pengawet) jasad manusia berupa air dan warnanya hitam seperti ter, dia menetes dari atap gua yang banyak berada di negeri Persi, biasanya ditemukan oleh para pekerja-pekerja tambang.

[39] Harta *rikaz* adalah harta yang dikubur atau dipendam pada zaman jahiliyah. Apabila seseorang menemukan harta timbunan seperti ini, dia wajib menyerahkan 1/5 nya kepada Baitul Mal, kemudian sisanya untuk orang yang menemukan. Ada yang mengatakan bahwa harta *rikaz* adalah harta yang Allah SWT ciptakan di dalam perut bumi pada hari Allah SWT menciptakan langit dan bumi.

وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ.

"Harta rikaz harus dikeluarkan zakatnya 1/5."[40]

Imam Syafi'i berkata: Dari Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwasanya Nabi SAW bersabda tentang harta yang ditemukan oleh seseorang dari reruntuhan zaman jahiliyah (zaman dahulu kala). Beliau bersabda, *"Jika engkau mendapatkannya di desa (tempat) yang didiami oleh manusia atau di jalanan umum yang dilalui oleh orang banyak, maka umumkanlah barang temuan tersebut (siapa pemiliknya). Tapi jika engkau menemukan barang tersebut di bekas reruntuhan zaman jahiliyah atau di tempat yang tidak dihuni oleh manusia, maka (harta tersebut boleh engkau miliki) dan harus dizakati 1/5 nya sebagaimana harta rikaz."*

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menemukan harta *rikaz* (harta temuan), di tanah yang mati (tanah tak bertuan) tapi tanah tersebut dahulunya merupakan tanah kepunyaan kaum muslimin atau kepunyaan orang-orang yang mempunyai perjanjian dengan kaum muslimin, maka harta tersebut harus diserahkan kepada pemilik tanah tersebut, karena pada hakikatnya tanah tersebut bukan tanah mati (bukan tanah tak bertuan). Begitu juga seandainya seseorang menemukan harta di reruntuhan bekas rumah seseorang, maka harta tersebut harus diserahkan kepada pemilik rumah yang telah roboh itu.

Imam Syafi'i berkata: Kebiasaan orang-orang jahiliyah yang sudah terkenal adalah mereka memendam hartanya agar tidak diketahui oleh orang-orang asing, dan harta yang dipendam oleh mereka adalah perhiasan-perhiasan yang mereka miliki.

Imam Syafi'i berkata: Dalam hal ini semua penemuan sifatnya adalah sama, baik penemuan itu berada di tanah kuburan atau di tempat-tempat lain, dengan syarat tempat tersebut tidak dimiliki oleh seorang pun.

---

[40] HR. Bukhari, pembahasan tentang zakat, bab "1/5 dari Harta *Rikaz*"; HR. Muslim, pembahasan tentang hudud, bab Barang Tambang yang Berasal dari Sumur dan Pasir Dikenai Zakat", hadits no. 45 dan 46, jilid ke 3, terbitan Darul Fikr, Beirut, Libanon; HR. Tirmidzi, pembahasan tentang zakat, bab "Pasir yang Diambil Tambangnya (Emasnya) Dikenai Zakat", dan bab "Harta *Rikaz* Dikeluarkan 1/5", hadits no. 642; HR. An-Nasa'i, pembahasan tentang zakat, bab "Barang Tambang", juz ke-5, jilid ke 3, terbitan Darul Qalam, Beirut; HR. Malik dalam kitab *Al Muwaththa'*, pembahasan tentang zakat, bab "Zakat *Rikaz*", hadits no. 9, hal. 249, terbitan Darul Ihya Al Kutub Al 'Arabiyah, 'Isa Al Baqi Al Halabi, Kairo.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menemukan sesuatu di tempat yang menjadi miliknya, maka harta yang ditemukan menjadi miliknya. Tapi yang lebih hati-hati adalah apabila tempat tersebut bekas tempat orang-orang jahiliyah atau orang Islam, maka hendaklah ia mengumumkan penemuan tersebut (kepada khalayak ramai). Tapi apabila ia tidak mau mengumumkan dan langsung mengeluarkan zakatnya 1/5 dari harta tersebut, maka itu menjadi haknya dan ia tidak boleh dipaksa untuk mengumumkannya.

Jika harta tersebut termasuk harta *rikaz,* maka ia harus membayar zakatnya sesuai dengan ketentuan zakat harta *rikaz.* Jika harta temuan tersebut bukan termasuk harta *rikaz,* maka ia boleh dengan suka rela mengeluarkan 1/5 dari harta tersebut. Dalam penemuan harta *rikaz,* ini sifatnya sama saja; apakah penemuan tersebut berada di tanah kuburan, di rumah, di tempat reruntuhan atau di tempat bangunan.

Imam Syafi'i berkata: Seandainya seseorang menemukan harta *rikaz* di tanah yang tidak bertuan, kemudian 1/5 dari harta tersebut diserahkan kepada penguasa (sebagai pembayaran zakat) dan yang 4/5 dimiliki sendiri, tiba-tiba ada orang yang mendirikan rumah di atas tanah tersebut yang ternyata tanah tersebut adalah miliknya, maka dalam hal ini 1/5 harta yang telah diambil oleh penguasa harus dikembalikan kepada orang yang memiliki tanah tersebut. Begitu juga 4/5 dari harta yang telah dimiliki oleh orang yang menemukan, harus dikembalikan kepada si pemilik tanah tersebut. Jika ternyata harta itu telah habis dipergunakan, maka si penemu harta bertanggung jawab untuk mengembalikan 4/5 dari harta tersebut. Apabila penguasa (petugas zakat) telah memberikan 1/5 harta tersebut kepada orang-orang yang berhak menerima zakat, maka penguasa bertanggung jawab untuk menggantinya dari harta yang merupakan hak dari orang-orang yang berhak menerima zakat (dari Baitul Mal). Boleh juga menggantinya dengan harta *rikaz* (harta temuan) yang lain, atau dari harta zakat manapun yang ada. Apabila petugas zakat memberikan harta zakat kepada orang yang tidak berhak menerimanya, maka ia harus bertanggung-jawab untuk menggantinya lalu diberikan kepada yang berhak. Jika ia mau, ia boleh mengambil kembali harta zakat yang salah alamat itu.

Imam Syafi'i berkata: Apabila 1/5 harta tersebut habis atau hilang di tangan petugas yang bukan disebabkan karena kesalahannya, tapi ia hanya terlambat memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerima zakat, maka dalam hal ini ia dianggap berhutang kepada si

pemilik harta yang akan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat.

BAB: BERAPA HARTA RIKAZ YANG HARUS DIZAKATI

Imam Syafi'i berkata: Tidak diragukan lagi bahwa apabila seseorang menemukan harta *rikaz* berupa emas atau perak dan telah mencapai jumlah wajib zakat (telah mencapai *nisab*), maka zakatnya adalah 1/5.

Imam Syafi'i berkata: Apabila harta yang ditemukan lebih kecil dari batas minimal wajib zakat (belum sampai nishab), atau yang ditemukan bukan emas dan perak, maka dalam hal ini ada yang berpendapat bahwa harus dikeluarkan zakatnya sebesar 1/5.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menemukan harta yang sudah mencapai nishab, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya pada hari dimana ia menemukan harta tersebut, sebagaimana diwajibkan kepada orang yang mendapatkan harta tambang; yaitu wajib membayar zakat pada hari dimana ia mendapatkannya (tidak menunggu sampai satu tahun), karena harta tersebut adalah harta yang sudah ada di dalam bumi; berbeda dengan harta yang didapatkan melalui usaha, bukan ditemukan di dalam bumi.

Imam Syafi'i berkata: Ada yang berpendapat bahwa harta *rikaz* tidak dizakati sebelum harta tersebut menjadi harta yang wajib dizakati. Misalnya seseorang mempunyai harta yang *haul*-nya (masa pembayaran zakatnya) jatuh pada bulan Muharam, kemudian ia mengeluarkan zakat hartanya itu, lalu ia menemukan harta *rikaz* pada bulan Safar dimana pada bulan itu ia masih memiliki harta yang wajib dizakati, maka pada saat itu ia harus mengeluarkan zakat *rikaz* sebesar 1/5 walaupun harta *rikaz* tersebut berupa dinar (emas), karena pada saat ia mengeluarkan zakat *rikaz* tersebut ia mempunyai harta lain yang wajib dizakati yang berada di tangannya. Jika ia menggabungkan harta *rikaz* tersebut dengan harta miliknya, maka harta tersebut wajib dikeluarkan zakatnya, apabila harta gabungan tersebut berada di tangannya. Tapi jika harta tersebut masih berbentuk piutang atau berada di tangan orang lain karena suatu perniagaan, maka ia harus bertanya kepada orang yang mengurus perniagaannya apakah harta tersebut masih ada atau tidak. Jika harta tersebut masih ada, maka harta tersebut seperti tabungan yang ia miliki, maksudnya ia harus mengeluarkan zakat harta tersebut ketika ia

mengetahui bahwa hartanya masih ada.

BAB: ZAKAT PERDAGANGAN

Imam Syafi'i berkata: Dari Abu Amr bin Hammas bahwasanya bapaknya (Hammas) berkata, "Aku pernah memanggul beberapa kulit hewan, lalu aku bertemu dengan Umar bin Khaththab RA dan beliau bertanya kepadaku, 'Wahai Hammas, apakah engkau sudah mengeluarkan zakat dari hartamu itu?' Aku menjawab, 'Wahai Amirul Mukminin, aku tidak mempunyai harta kecuali kulit yang akan aku samak yang sedang aku panggul ini'. Lalu Umar berkata, 'Itulah hartamu, maka sekarang letakkanlah di sini'. Lalu aku meletakkan kulit-kulit tersebut di hadapan beliau, kemudian beliau menghitungnya dan ternyata harta tersebut sudah wajib dizakati, lalu Umar mengeluarkan zakat dari hartaku itu."

Dari Ibnu Umar, ia berkata, "Barang-barang (selain emas dan perak) tidak wajib dizakati kecuali apabila barang-barang tersebut diperdagangkan."

Imam Syafi'i berkata: Dari Zuraik bin Hakim, ia menceritakan bahwa Umar bin Abdul Aziz mengirim surat kepadanya yang berisi pernyataan: "Lihatlah orang-orang muslim yang berada dalam kekuasaanmu, ambillah (zakat) dari harta perniagaan mereka; yaitu setiap 40 Dinar zakatnya adalah 1 Dinar (1/40 atau 2,5 %). Yang kurang dari itu, maka perhitungannya pun akan kurang (tetap dikeluarkan 1/40 nya). Apabila harta mereka kurang dari 20 Dinar (walaupun kekurangannya sedikit sekali, misalnya 20 Dinar kurang 1/3 Dinar), maka jangan diambil zakatnya sedikitpun."

Imam Syafi'i berkata: Barang-barang (selain emas dan perak) yang tidak diperdagangkan, tidak wajib dizakati. Misalnya seseorang mempunyai beberapa rumah atau tempat pemandian (kolam renang), pakaian-pakaian atau mesin giling yang semuanya disewakan untuk mencari penghasilan, maka barang-barang tersebut tidak dikenai zakat. Yang dizakati adalah hasil penyewaan dari barang-barang tersebut, apabila hasilnya sudah mencapai *haul* (sudah 1 tahun berada dalam kepemilikannya). Begitu juga hasil dari penyewaan kantor, tidak dikenai zakat sebelum mencapai *haul*.

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa memiliki barang-barang tersebut dengan jalan warisan, hibah, wasiat atau dengan cara-cara lain yang bukan dengan cara membeli, atau ia sedang menunggu untuk

menjual barang-barang tersebut (menunggu kapan lakunya), kemudian barang-barang tersebut mencapai *haul*, maka ia tidak wajib menzakati hartanya tersebut, karena ia tidak memperdagangkan barang-barang tersebut.

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa membeli barang-barang seperti di atas, yaitu barang-barang yang tidak wajib dizakati, dengan uang emas atau perak atau ditukar dengan barang lain (barter) kemudian barang-barang tersebut diperdagangkan, lalu barang-barang itu mencapai *haul* (sudah genap setahun dalam kepemilikannya), maka ia wajib mengeluarkan zakatnya dengan cara menaksir nilai seluruh barang dagangan tersebut dengan mata uang yang berlaku di negeri yang bersangkutan, misalnya dengan dinar emas atau dengan dirham perak, lalu dikeluarkanlah sesuai dengan ukuran yang harus dizakati (2,5 % dari seluruh barang dagangannya).

Imam Syafi'i berkata: Seandainya seseorang mempunyai barang-barang (selain emas dan perak) dan ia tidak berniat untuk memperdagangkan barang-barang tersebut, kemudian setelah berjalan 6 bulan ia menjual barang-barang tersebut dengan uang dirham perak atau dinar emas, lalu perak atau emas tersebut berada di tangannya selama 6 bulan, maka pada saat itu ia belum wajib mengeluarkan zakat, karena emas atau perak tersebut baru berada di tangannya selama 6 bulan sehingga belum wajib dizakati. Emas atau perak tersebut sama dengan emas dan perak pada umumnya, yaitu akan wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah mencapai *haul*. Dalam hal ini emas atau perak tersebut tidak dihitung *haul*-nya ketika masih berupa barang-barang seperti di atas, karena barang-barang tersebut tidak diniatkan untuk perniagaan.

Imam Syafi'i berkata: Seandainya ada seseorang yang membeli barang-barang (selain emas dan perak) yang tidak diniatkan untuk perdagangan, kemudian ketika barang-barang tersebut sudah mencapai *haul* atau hampir mencapai *haul* ia berniat untuk memperdagangkannya, maka niat tersebut tidak menyebabkannya wajib mengeluarkan zakat sebelum ia mendapatkan hasil dari penjualan barang-barang tersebut dan sudah mencapai *haul*; karena orang yang membeli suatu barang yang tidak diniatkan untuk perdagangan, maka ia seperti orang yang memiliki barang-barang tersebut dengan tanpa pembelian, yaitu sama-sama tidak wajib dizakati.

Imam Syafi'i berkata: Seandainya ada orang yang membeli suatu

barang dengan niat untuk diperdagangkan, kemudian sebelum barang-barang tersebut mencapai *haul* ia berubah niat untuk memakai sendiri barang-barang tersebut dan tidak ingin memperdagangkannya lagi, maka dalam keadaan seperti ini ia tidak wajib mengeluarkan zakat.

Imam Syafi'i berkata: Seandainya ada orang yang memiliki uang perak kurang dari 200 Dirham atau uang emas kurang dari 20 *mitsqal* (belum sampai nisab) dan dibelikan barang-barang untuk perniagaan, lalu hasil dari perniagaan tersebut ternyata berkembang dan bisa mencapai nisab, maka cara penghitungan *haul*-nya adalah dimulai dari hari dimana ia memiliki barang-barang yang sudah sampai nisabnya, bukan dimulai dari hari dimana ia memiliki dirham atau dinar di atas.

Imam Syafi'i berkata: Segala sesuatu yang diperdagangkan (selain emas dan perak) hukum atau aturannya adalah sama, termasuk perdagangan budak. Apabila seseorang membeli budak-budak untuk diperdagangkan, kemudian datang hari raya Idul Fitri dan budak-budak masih berada dalam kepemilikannya, maka ia harus mengeluarkan zakat fitrah untuk budak-budak tersebut, apabila budak-budak tersebut adalah orang muslim. Apabila budak-budak tersebut adalah orang musyrik (bukan orang muslim), maka ia tidak wajib membayar zakat fitrah untuk budak-budaknya. Ia harus mengeluarkan zakat budak tersebut apabila sudah sampai *haul* (apabila budak-budak tersebut sudah genap setahun dalam kepemilikannya).

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menukarkan dirham perak dengan dinar emas atau dengan barang tertentu, atau ia menukarkan dinar emas dengan dirham perak atau dengan barang tertentu, dan hal itu ia maksudkan untuk perdagangan, maka barang-barang, emas atau perak yang sudah dbeli (hasil penukaran tersebut) tidak wajib dizakati sebelum mencapai *haul*, dihitung dari hari dimana ia memiliki barang tersebut. Misalnya seseorang memiliki uang emas 100 Dinar selama 11 bulan, kemudian dengan uang emas tersebut ia membeli 1000 Dirham, maka uang dirham tersebut tidak wajib dizakati sebelum mencapai *haul*, dihitung dari hari dimana ia memiliki dirham-dirham tersebut, karena zakat suatu harta adalah dari harta itu sendiri.

BAB: ZAKAT MODAL (PEMBIAYAAN)

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang memberikan modal kepada orang lain sebesar 1000 Dirham untuk menjalankan usaha, lalu

dengan uang tersebut dipakai membeli barang-barang perniagaan senilai 2000 Dirham, kemudian barang-barang tersebut mencapai *haul* sebelum terjual, maka dalam hal ini ada dua pendapat; salah satunya adalah pendapat yang mengatakan bahwa seluruh barang-barang tersebut harus dizakati, karena barang tersebut milik satu orang (yaitu orang yang memberikan modal) dan tidak ada sedikitpun dari harta tersebut yang menjadi milik orang yang memutarkan harta itu sebelum harta modal dikembalikan kepada pemilik modal, lalu keuntungan dibagi sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati oleh mereka berdua.

Imam Syafi'i berkata: Demikian juga apabila barang-barang tersebut dijual setelah mencapai *haul* atau sebelum mencapai *haul*, maka keuntungannya tidak boleh dibagi sebelum mencapai *haul*.

Imam Syafi'i berkata: Apabila barang-barang tersebut habis terjual sebelum *haul*-nya tiba, kemudian harta pokoknya diserahkan kepada pemilik modal berikut pembagian keuntungan, lalu setelah itu tiba waktu *haul*, maka harta pokok dan keuntungannya harus dizakati. Tidak ada zakat dari bagian keuntungan yang didapat oleh orang yang memperdagangkannya, karena bagian tersebut belum mencapai *haul*.

Imam Syafi'i berkata: Adapun pendapat yang kedua mengatakan, bahwa apabila seseorang menyerahkan 1000 Dirham kepada orang lain untuk dijadikan modal usaha, lalu 1000 Dirham tersebut dibelikan barang-barang (untuk diperdagangkan) senilai 1000 Dirham dan mencapai *haul* di tangan si pemodal sebelum barang tersebut terjual, maka dalam keadaan seperti ini barang-barang tersebut harus ditaksir berapa harganya. Apabila barang tersebut ternyata sudah bernilai 2000 Dirham, maka harus ditunaikan zakatnya yang berjumlah 1500 Dirham, karena yang 1500 Dirham adalah kepunyaan si pemodal. Sementara yang 500 Dirham tidak dizakati, (karena kepunyaan orang yang memperdagangkannya). Apabila di tahun kedua (*haul* kedua) harta tersebut mencapai nilai 2000 Dirham, maka harus dikeluarkan zakat dari 2000 Dirham tersebut, sebab yang 500 Dirham sudah mencapai *haul* dihitung mulai dari hari dimana harta tersebut menjadi hak milik si pengusaha. Apabila harta tersebut berkurang (tidak sampai *nisab*), maka si pemodal dan si pengusaha tidak wajib mengeluarkan zakat. Jika harta tersebut bertambah di tahun depan (mencapai 3000 Dirham), maka harus dikeluarkan zakat dari 3000 Dirham tersebut sebagaimana yang telah saya jelaskan. Apabila si pengusaha di tahun tersebut hanya mendapatkan bagian 100 Dirham dari pembagian keuntungan dengan si pemodal, kemudian 100 Dirham tersebut sudah

mencapai *haul* yang dihitung mulai hari dimana 100 Dirham tersebut menjadi miliknya, maka 100 Dirham tersebut harus dizakati, karena ia dimasukkan ke dalam keuntungan sebelumnya (berarti sudah mencapai nishab).

Imam Syafi'i berkata: Apabila kasus yang ada adalah seperti di atas, namun si pemilik modal adalah seorang Nasrani (non-muslim) sedangkan pekerjanya adalah orang muslim, misalnya modal yang berupa 1000 Dirham dibelikan barang-barang dagangan yang mencapai *haul* dan saat itu nilai barang sudah menjadi 2000 Dirham, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya sedikitpun walaupun barang tersebut melewati beberapa *haul* (telah lewat beberapa tahun), karena harta tersebut kepunyaan orang Nasrani. Kecuali apabila modal diambil oleh orang Nasrani tersebut lalu keuntungan dibagi antara mereka berdua, maka keuntungan yang didapat oleh si pekerja yang muslim harus dizakati apabila sudah mencapai *haul* dan sudah mencapai nisab, sementara bagian yang diterima oleh orang Nasrani tidak dikenai zakat. Demikianlah pendapat yang pertama.

Adapun pendapat yang kedua mengatakan bahwa setelah dihitung harta tersebut tidak wajib dizakati, walaupun telah mencapai *haul*. Apabila si pekerja muslim tersebut mendapatkan bagian keuntungan, maka ia wajib menzakatinya apabila sudah mencapai *nisab* dan *haul*, dihitung sejak ia mendapatkan keuntungan tersebut.

Imam Syafi'i berkata: Apabila terdapat perserikatan harta antara seorang muslim dengan orang kafir, maka yang muslim wajib mengeluarkan zakatnya dari bagian hartanya, bukan dari seluruh harta perserikatan tersebut. Begitu juga apabila perserikatan tersebut dalam bentuk binatang ternak.

BAB: BERCAMPURNYA UTANG DAN KEWAJIBAN (MEMBAYAR) ZAKAT

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mempunyai uang 200 Dirham tapi pada saat itu ia juga mempunyai utang sebesar 200 Dirham, lalu sebelum tiba masa *haul* dari harta tersebut ia membayar utang beberapa dirham dari uangnya itu, maka ia tidak wajib mengeluarkan zakat dari hartanya tersebut, karena ketika telah sampai *haul* harta tersebut tidak sampai nishab (kurang dari 200 Dirham).

Imam Syafi'i berkata: Apabila ia membayar utang setelah

hartanya yang 200 Dirham tersebut sudah mencapai *haul*, maka ia harus mengeluarkan zakatnya sebesar 5 Dirham (2½ % dari 200 Dirham). Kemudian petugas membayarkan utangnya dari sisa harta.

Imam Syafi'i berkata: Seandainya petugas membayarkan utangnya sebelum mencapai *haul*, kemudian setelah hartanya mencapai *haul* orang yang mempunyai piutang belum menerima pembayaran dari orang yang berutang, maka orang tersebut tidak wajib menzakati hartanya, karena harta tersebut secara catatan sudah menjadi milik orang yang mempunyai piutang sebelum tiba masa *haul*-nya. Tapi pendapat lain mengatakan bahwa orang tersebut wajib menzakati hartanya, karena apabila harta itu rusak atau habis, maka dialah yang bertanggung jawab terhadap orang yang mempunyai piutang. Ia harus membayar utangnya kepada orang yang mempunyai piutang dari hartanya yang lain.

Imam Syafi'i berkata: Seandainya seseorang mempekerjakan orang lain untuk menggembala kambing-kambingnya dengan upah seekor kambing dari kambing-kambing tersebut, maka seekor kambing tersebut menjadi hak milik si buruh. Jika buruh tersebut mengambilnya sebelum jatuh masa *haul*, maka orang yang memiliki kambing-kambing tersebut tidak wajib menzakatinya (kambing tersebut tidak dimasukkan ke dalam kambing-kambingnya yang akan dizakati), kecuali hak si buruh adalah kambing-kambing lain di luar kambing-kambing tersebut. Tapi apabila buruh tersebut tidak mengambil kambingnya kecuali setelah masa *haul*-nya tiba, maka seluruh kambing-kambing yang ada harus dihitung sebagai kambing zakat, karena bagian si buruh tercampur dalam kambing-kambing yang lain.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mempunyai utang sebesar 200 Dirham (uang perak), lalu ketika orang yang mempunyai piutang menagih, orang yang berutang mengatakan bahwa harta tersebut sudah mencapai *haul*, tapi orang yang mempunyai piutang mengatakan bahwa harta tersebut belum mencapai *haul*, maka dalam hal ini yang dipakai (yang berlaku) adalah perkataan orang yang berutang. Lalu ia harus mengeluarkan zakat dari harta tersebut, kemudian sisanya diserahkan (dibayarkan) kepada orang yang mempunyai piutang, apabila utangnya senilai dengan sisa harta tersebut atau lebih kecil.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menggadaikan 2000 Dirham perak dengan 100 Dinar emas dan *haul* dirham yang digadaikan itu jatuh lebih dahulu dari *haul* emas, maka dirham perak tersebut

dikeluarkan zakatnya setelah jatuh masa *haul*-nya, kemudian utang yang berupa emas dikeluarkan zakatnya setelah tiba *haul*-nya.

BAB: MENZAKATI PIUTANG

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mempunyai piutang yang masih berada di tangan orang lain, maka ia wajib mengeluarkan zakat dari harta piutang tersebut. Dalam hal ini sama dengan orang yang mempunyai perniagaan yang masih ada di tangan orang lain, atau yang mempunyai barang-barang wajib zakat tapi masih berada di tangan orang lain, semuanya wajib dizakati (oleh orang yang memiliki harta tersebut).

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mempunyai piutang yang sudah jatuh masa *haul* dan ia sanggup mendatangkan piutang tersebut serta orang yang berutang, sementara orang yang berutang menyerahkan keputusan harta tersebut kepada orang yang mempunyai piutang, maka orang yang mempunyai piutang wajib mengeluarkan zakat dari harta tersebut sebagaimana yang berlaku dalam harta pinjaman.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mempunyai harta berupa barang dagangan yang tidak ada di tangannya (diperdagangkan oleh orang lain) dan ia mampu mengirimkan wakilnya untuk berbuat apapun terhadap harta tersebut, maka dalam keadaan seperti ini ia harus menunaikan zakat dari harta tersebut. Demikian juga yang berlaku dalam harta yang terpendam dan harta yang masih berupa piutang. Demikianlah, saya katakan bahwa orang tersebut wajib mengeluarkan zakatnya apabila *haul*-nya telah tiba dan memungkinkan baginya untuk membayar zakat harta tersebut. Apabila harta itu akhirnya hilang atau habis sebelum ia mengeluarkan zakatnya, maka zakat tersebut menjadi utang bagi dirinya (dia tetap wajib menzakati hartanya yang telah hilang tersebut), karena harta itu sudah menjadi miliknya selama setahun dan ia mempunyai kesempatan untuk mengeluarkan zakatnya. Demikian juga terhadap seluruh hartanya yang berada di suatu tempat dan ia leluasa untuk mengambilnya, maka saya katakan bahwa orang tersebut harus menzakatinya. Kecuali apabila selama ini ia tidak mempunyai kesempatan sedikit pun untuk mengambil atau menguasai harta tersebut, lalu harta itu habis atau hilang, maka ia tidak berkewajiban untuk menzakatinya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menemukan harta (yang sudah wajib dizakati) yang disebut dengan istilah *luqathah*, kemudian ia

mengumumkan kepada khalayak ramai tentang penemuannya tersebut selama 1 tahun, setelah itu ia menguasai harta tersebut dan sudah melewati beberapa *haul*, sementara ia belum menzakati harta tersebut, lalu si pemilik harta mengambilnya, maka orang yang menemukan harta tersebut tidak wajib membayar zakat dari harta temuan itu.

BAB: HILANGNYA HARTA ZAKAT SEBELUM DIBERIKAN KEPADA MEREKA YANG BERHAK MENERIMA

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang telah mengeluarkan zakat harta sebelum *haul*-nya tiba, tapi harta tersebut hilang sebelum diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, maka ia tidak bertanggung jawab terhadap harta yang hilang itu. Apabila harta tersebut sudah mencapai *haul*, ia harus menzakati harta yang ada di tangannya, sementara harta yang hilang tidak dihitung dalam perhitungan zakat. Begitulah yang berlaku dalam zakat tanaman, buah-buahan dan lain-lain.

Imam Syafi'i berkata: Apabila orang tersebut mengeluarkan zakatnya setelah mencapai *haul*, lalu harta zakatnya tersebut hilang sebelum diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat, dan kesalahan tersebut bukan karena kecerobohannya; misalnya ia menunda-nunda penyerahan harta kepada orang-orang yang berhak atau kepada petugas zakat, maka harta yang hilang tersebut tidak dihitung dalam penghitungan zakat. Orang tersebut masih wajib mengeluarkan zakat (dari hartanya yang masih ada), karena kewajiban mengeluarkan zakat itu tidak akan hilang sebelum ia menyerahkan zakat tersebut kepada orang yang berhak.

Imam Syafi'i berkata: Dalam kasus seperti di atas, ia harus melihat sisa harta yang masih ada. Apabila sisa harta tersebut mencapai nisab, maka ia harus mengeluarkan zakatnya. Tapi jika sisa hartanya tidak sampai nisab, ia tidak wajib menzakatinya. Misalnya seseorang yang mempunyai emas 20 Dinar kemudian setelah mencapai *haul* ia mempersiapkan ½ Dinar (2½ % dari 20 Dinar) untuk dibayarkan sebagai zakat, tapi kemudian ½ Dinar hilang sebelum diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat dan yang tertinggal hanya 19,5 Dinar, maka ia tidak wajib mengeluarkan zakat dari emas tersebut.

Apabila seseorang mempunyai emas sebanyak 21,5 Dinar lalu ia ingin mengeluarkan zakat dari emas tersebut, maka perhitungannya

adalah dari 20 Dinar dikeluarkan 1/2 Dinar (1/40 dari 20 Dinar tersebut) dan sisanya juga demikian, yaitu 1/40 dari sisa yang belum dizakati.

Imam Syafi'i berkata: Adapun cara perhitungan zakat binatang ternak tidak sama degan cara perhitungan zakat emas dan perak ini, karena dalam perhitungan binatang ternak ada jumlah-jumlah tertentu yang membedakan perhitungan zakat, dan antara jumlah yang satu dengan jumlah yang lainnya dimaafkan (tidak dikeluarkan zakatnya).

BAB: HARTA YANG BERADA DI TANGAN PEMILIKNYA SELAMA BEBERAPA TAHUN (BELUM DIKELUARKAN ZAKATNYA)

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mempunyai 5 ekor unta yang belum dizakati selama beberapa tahun, maka ia hanya wajib mengeluarkan zakatnya selama satu tahun, karena zakat itu hanya wajib dari harta yang bersangkutan. Jadi seandainya ia sudah mengeluarkan zakat dari 5 ekor unta tersebut berupa 1 ekor kambing dalam satu masa *haul*, maka dalam *haul-haul* berikutnya (ditahun-tahun berikutnya, ketika unta-unta tersebut masih berjumlah 5 ekor) ia tidak wajib mengeluarkan zakat dari 5 ekor unta tersebut.

Ar-Rabi' (murid Imam Syafi'i) berkata: Tapi dalam hal ini ada pendapat yang lain, yaitu apabila seseorang mempunyai 5 ekor unta dan berada di tangannya selama beberapa tahun, maka ia harus mengeluarkan zakatnya setiap satu tahun satu ekor kambing, karena pada saat itu ia hanya mengeluarkan zakat dari harta selain 5 ekor unta tersebut. Guru kami (Imam Syafi'i) berkata: Seandainya seseorang mempunyai 42 kambing dan berada di tangannya selama 3 tahun, maka ia harus mengeluarkan zakatnya berupa 3 ekor kambing. Karena ketika 2 ekor kambingnya diambil sebagai zakat, berarti masih tersisa 40 ekor kambing (masih mencapai nisab), sehingga dari 40 kambing tersebut harus dikeluarkan 1 ekor kambing. Jadi, jumlah yang dikeluarkan adalah 3 ekor kambing. Demikian juga apabila seseorang mempunyai 21 Dinar emas dan emas tersebut berada di tangannya selama 3 tahun, maka ia harus mengeluarkan zakatnya sebesar 1½ Dinar, dengan perincian sebagai berikut: Tahun pertama ia harus mengeluarkan 0,5 Dinar (1/40 dari 20 Dinar) dan tahun kedua juga harus mengeluarkan 0,5 Dinar, lalu tahun ketiga ketika emas tersebut tinggal 20 Dinar (masih mencapai nisab), ia juga harus mengeluarkan 0,5 Dinar. Jadi, jumlah keseluruhannya adalah

1,5 Dinar.

Imam Syafi'i berkata: Seandainya seseorang mempunyai 40 ekor kambing dan berada di tangannya selama beberapa tahun, tapi kambing tersebut tidak bertambah, maka dalam hal ini saya lebih cenderung berpendapat bahwa ia boleh mengeluarkan zakatnya setelah kambing-kambing tersebut berada dalam kepemilikannya selama beberapa tahun.

BAB: MENJUAL HARTA YANG WAJIB DIZAKATI

Imam Syafi'i berkata: Seandainya seseorang menjual (menukar) 200 Dirham perak dengan 5 Dinar emas, dan ternyata jual-beli tersebut batal atau tidak sah (karena sesuatu hal), kemudian perak tersebut berada di tangan si pembeli selama sebulan dan pada saat itu ternyata perak tersebut sudah jatuh masa *haul*-nya dihitung dari hari dimana perak tersebut dimiliki oleh si penjual, maka dalam hal ini yang wajib mengeluarkan zakat adalah si penjual perak tersebut. Barang itu dikembalikan kepada si penjual, dan si pembeli tidak wajib mengeluarkan zakatnya dari harta miliknya, karena jual-beli tersebut tidak sah. Demikian pula seluruh harta yang wajib dizakati ketika harta tersebut dijual dengan penjualan yang tidak sah, maka yang wajib mengeluarkan zakatnya adalah si penjual; misalnya penjualan binatang ternak, emas, dan lain-lain.

Imam Syafi'i berkata: Apabila penjualan di atas merupakan penjualan yang sah, yaitu penjualan dengan *khiyar* (memilih meneruskan atau membatalkan jual-beli) selama tiga hari, lalu si pembeli memilih untuk meneruskan jual-beli tersebut, lalu barang tersebut tiba masa *haul*-nya dihitung dari hari dimana perak tersebut dimiliki oleh si penjual, maka dalam hal ini penjual wajib mengeluarkan zakat dari perak tersebut; karena ketika ia menjualnya, perak tersebut belum genap 1 tahun berada dalam kepemilikannya. Dalam hal ini si pembeli boleh mengembalikan barang tersebut, karena barang tersebut menjadi berkurang karena harus dikeluarkan sebagiannya untuk membayar zakat. Demikian juga yang berlaku apabila *khiyar* jual-beli tersebut berlaku bagi si penjual dan si pembeli secara bersama-sama.

Imam Syafi'i berkata: Seandainya *khiyar* tersebut hanya berlaku bagi si pembeli, lalu ia memilih untuk meneruskan jual-beli tersebut setelah barang yang ia beli mencapai *haul*, maka dalam hal ini ada dua pendapat; **pertama,** bahwa yang wajib mengeluarkan zakat dari harta tersebut adalah si penjual, karena jual-beli tidak sempurna apabila barang

tersebut belum mencapai *haul* dan ia tidak boleh mengeluarkan (menjual) suatu barang yang wajib dizakati yang belum mencapai *haul*. **Kedua,** bahwa yang wajib menzakati harta tersebut adalah si pembeli, karena ia memiliki barang tersebut ketika barang sudah mencapai *haul* dan bisa mengembalikan barang tersebut kepada si penjual ketika masih dalam waktu *khiyar*.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menjual (menukar) dinar dengan dirham, dirham dengan dinar, sapi dengan kambing, sapi dengan sapi, kambing dengan kambing, unta dengan unta atau unta dengan kambing, dalam hal ini apabila si penjual menjual barang tersebut sebelum mencapai *haul*, maka tidak ada zakat bagi si penjual, karena barang tersebut berada dalam kepemilikannya kurang dari 1 tahun. Si pembeli juga tidak wajib mengeluarkan zakatnya sebelum barang yang ia beli mencapai haul, dihitung dari hari dimana ia memiliki harta tersebut.

Imam Syafi'i berkata: Seandainya seseorang mempunyai kebun yang di dalamnya terdapat buah sebanyak 5 wasak, kemudian ia menjual buah tersebut kepada satu atau dua orang setelah kelihatan bahwa buah-buahan tersebut bagus (tidak rusak atau busuk), maka buah-buahan tersebut wajib dikeluarkan zakatnya sebagaimana yang telah saya jelaskan dalam bab "*Barang yang Wajib Dizakati yang Dijual Oleh Pemiliknya*". Seandainya ia menjual buah-buahan tersebut sebelum kelihatan bahwa buah tersebut bagus, dan ia tidak mensyaratkan apapun kepada penjualnya, maka buah-buahan tersebut juga wajib dizakati dan jual-beli tersebut tidak sah hukumnya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila pemilik kebun tersebut menjual buah-buahannya yang berjuamlah 5 wasak kepada dua orang pembeli sebelum buah-buahan tersebut kelihatan jelas bagusnya, kemudian kedua pembeli tersebut memetik sendiri buah-buahan itu, maka jual-beli seperti ini diperbolehkan. Apabila kedua pembeli tersebut memetik sebelum buah-buahan tersebut tampak jelas bagusnya, maka buah-buahan tersebut tidak dikenai zakat. Jika mereka membiarkan sampai buah-buahan tersebut tampak jelas bagusnya (hasilnya), maka buah-buahan tersebut harus dizakati.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mempunyai kebun dan ia membolehkan buahnya dipetik sebelum buah-buahan tersebut memerah (masak), kemudian ketika buah-buahan tersebut kelihatan merah ia tidak memperbolehkan memetiknya sebelum datang petugas untuk

menghitungnya, kemudian ternyata akhirnya ia memetik buah-buahan tersebut setelah buah-buahan tersebut memerah padahal petugas belum datang, maka dalam hal ini perkataannya boleh diterima (berapapun hasil dari kebun tersebut yang ia katakan, petugas harus mempercayainya), dengan syarat perkataan tersebut harus disertai dengan sumpah. Tapi apabila penduduk setempat memberikan keterangan lain (membantah perkataannya), maka dalam hal ini yang harus dipegang adalah persaksian penduduk setempat.

Imam Syafi'i berkata: Apabila ternyata bukti yang ia paparkan atau persaksiannya diterima, maka pengambilan zakatnya adalah dari kurma sejenis yang didapat di luar kebun yang ia miliki sampai genap 1/10 dari kurma yang dimiliki, dan pengambilan zakat tersebut tidak boleh dengan harganya saja (misalnya diganti dengan uang, perak, emas dan lain-lain).

Imam Syafi'i berkata: Apabila kurma-kurma tersebut sudah dihitung zakatnya, kemudian kurma zakat tersebut hilang, maka harus diganti dengan kurma yang sejenis.

BAB: HARTA WAJIB ZAKAT YANG DIWARISI OLEH BEBERAPA ORANG

Imam Syafi'i berkata: Apabila suatu kebun diwarisi oleh beberapa orang dan hasil kebun tersebut belum dibagi sementara jumlahnya adalah 5 wasak,[41] maka buah-buahan tersebut wajib dizakati karena belum dibagikan kepada para ahli waris sehingga dianggap sebagai harta yang satu jenis.

Imam Syafi'i berkata: Apabila buah-buahan dari kebun tersebut sudah dibagi kepada para ahli waris dengan pembagian yang benar, yaitu sebelum buah-buahan tersebut tampak kuning atau merah, maka ahli waris yang mendapat bagian kurang dari 5 wasak tidak dikenai zakat. Yang dikenai zakat adalah ahli waris yang menerima bagian 5 wasak atau lebih.

Imam Syafi'i berkata: Apabila pembagian warisan tersebut

[41] Yang dimaksud dengan wasak adalah 60 *sha'*, sedangkan satu *sha'* adalah 1 1/3 canting, yaitu ukuran canting Mesir. Jadi, satu wasak adalah sebanding dengan 80 canting ukuran takaran Mesir, sehingga 5 wasak itu sebanding dengan 400 canting ukuran takaran Mesir, yaitu sebanding dengan 51 *qilah* (ukuran takaran Mesir) ditambah 2 canting. Dan, satu wasak sebanding dengan 626 Kg.

dilakukan setelah buah-buahan kelihatan kuning atau merah, maka dalam hal ini seluruh buah-buahan tersebut tidak boleh dibagikan sebelum dikeluarkan zakatnya. Apabila buah-buahan tersebut mencapai jumlah 5 wasak, karena kewajiban sedekah dilakukan ketika buah-buahan sudah tampak menguning atau memerah di kebun tersebut.

Imam Syafi'i berkata: Apabila buah-buahan tersebut sudah dibagikan —padahal belum tampak kuning atau merah— dan para ahli waris tidak diberi pilihan, kemudian mereka tidak rela atas pembagian tersebut sebelum buah-buahan tersebut tampak menguning atau memerah, maka seluruh buah-buahan yang sudah dibagi tersebut dikeluarkan zakatnya dengan satu perhitungan, karena pembagian tidak boleh dilakukan sebelum buah-buahan tersebut dikeluarkan zakatnya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila yang mewarisi kebun tersebut adalah dua orang dan hasil dari kebun tersebut adalah 5 wasak buah-bahan, lalu salah seorang dari mereka menghendaki agar buah-buahan itu dibagi sebelum kelihatan kuning atau merah, sementara yang lainnya menghendaki pembagiannya setelah buah-buahan tersebut tampak kuning atau merah, maka dalam hal ini bagian dari orang pertama harus dikeluarkan zakatnya sesuai dengan perhitungan yang berlaku. Sedangkan bagian dari orang kedua (orang yang menghendaki pembagian buah tersebut setelah buah tampak kuning atau merah) tidak wajib dizakati.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mempunyai harta yang sudah wajib dizakati, kemudian ia murtad (keluar) dari Islam, melarikan diri, gila atau dipenjara untuk menunggu taubatnya atau menunggu dibunuh, maka hartanya yang sudah mencapai *haul* tersebut dalam hal ini ada dua pendapat; *pertama*, harta tersebut wajib dizakati. Apabila ia mati dalam kemurtadannya, maka hartanya adalah untuk kaum muslimin, sedangkan harta yang dimiliki oleh kaum muslimin wajib dizakati. Apabila ia kembali masuk Islam, maka hartanya harus dikembalikan kepadanya dan ia harus mengeluarkan zakatnya. Jadi, kemurtadannya tidak menggugurkan kewajiban zakatnya. *Kedua*, harta tersebut tidak dizakati sampai menunggu apakah ia akan kembali masuk Islam atau tidak. Jika ia kembali masuk Islam, maka harta tersebut diserahkan kepadanya dan ia wajib menzakatinya, dan kemurtadannya tidak menggugurkan kewajiban zakatnya. Tapi jika ia dibunuh dalam kemurtadannya (tidak mau kembali masuk Islam), maka harta tersebut

tidak wajib dizakati, karena harta itu termasuk harta ghanimah. Apabila harta tersebut jatuh ke tangan seorang muslim, maka ia dianggap seperti harta keuntungan perniagaan yang *haul*-nya dihitung dari hari dimana ia mendapatkan harta tersebut. Apabila seseorang murtad dalam jangka waktu yang cukup lama, kemudian kembali masuk Islam, maka harta yang dimiliki wajib dizakati.

BAB: PETUGAS DILARANG MELAMPAUI BATAS DALAM MENARIK ZAKAT

Imam Syafi'i berkata: Dari Aisyah —istri nabi SAW— ia berkata,

مَرَّ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ بِغَنَمٍ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَرَأَى فِيْهَا شَاةً حَافِلاً ذَاتَ خَرْعٍ، فَقَالَ عُمَرُ: مَا هَذِهِ الشَّاةُ؟، فَقَالُوْا: شَاةٌ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ عُمَرُ: مَا أَعْطَى هَذِهِ أَهْلُهَا وَهُمْ طَائِعُوْنَ لاَ تَفْتِنُوْا النَّاسَ، لاَ تَأْخُذُوْا حَزَرَاتِ الْمُسْلِمِيْنَ نَكِّبُوْا عَنِ الطَّعَامِ.

Pada suatu hari Umar bin Khaththab RA mengumpulkan harta zakat, lalu ia melihat seekor kambing yang penuh air susunya dan lemas badannya (kambing yang mengandung susu yang sangat banyak dan merupakan kambing pilihan). Lalu Umar berkata, "Kambing siapa ini?" Mereka menjawab, "Kambing zakat." Lalu Umar berkata, "Menurutku, tidak mungkin kambing ini diberikan oleh pemiliknya dengan suka rela. Kalian jangan menzhalimi manusia, janganlah kalian mengambil harta kaum muslimin yang paling baik (harta pilihan) yang diharapkan makanannya (air susunya)."[42]

---

[42] Yang dimaksud dengan harta pilihan adalah seekor ternak yang air susunya melimpah ruah, yang tidak boleh diambil sebagai harta zakat. Musa bin Thariq berkata: Aku bertanya kepada Imam Malik, "Apa makna perkataan Umar bin Khaththab?" Imam Malik menjawab, "Seorang petugas dilarang mengambil air susu dari ternak-ternak zakat."

Imam Syafi'i berkata: Telah sampai kepada kami berita bahwa Rasulullah SAW berkata kepada Mu'adz bin Jabal ketika beliau mengutusnya ke negeri Yaman sebagai orang yang berwenang untuk menarik zakat. Kata beliau,

إِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ

"Hati-hatilah engkau terhadap kehormatan harta mereka."[43]

Hadits ini merupakan dalil bahwa dilarang mengambil zakat berupa harta pilihan (harta yang terbaik). Apabila hal itu terlanjur dilakukan, maka penguasa harus mengembalikan kepada pemiliknya dan ini menjadi tanggung jawab petugas zakat yang telah melampaui batas di dalam menarik zakat.

Imam Syafi'i berkata: Apabila petugas zakat menyuruh pemilik harta untuk mengeluarkan zakat, kemudian pemilik harta mengeluarkan zakat yang jumlahnya melebihi ketentuan, maka petugas boleh menerimanya apabila hal itu diberikan dengan sepengetahuan dan kerelaan si pemilik harta. Namun jika tidak, maka petugas harus mengembalikan kelebihan harta zakat tersebut.

BAB: ORANG YANG TIDAK MAU MENGELUARKAN ZAKAT

Imam Syafi'i berkata: Allah telah mewajibkan zakat (bagi kaum muslimin), dan haram hukumnya bagi orang yang menahannya (tidak mau mengelurakan zakat). Allah mengancam orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, di antaranya firman Allah, "*Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka.*" (Qs. Aali `Imraan (3): 180)

Allah juga berfirman, "*Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahanam,*

---

[43] HR. Bukhari, pembahasan tentang zakat, bab Dilarang Mengambil Harta Manusia yang Merupakan Harta Pilihan Ketika Menarik zakat"; HR. Ibnu Majah, pembahasan tentang zakat, bab "Kewajiban Zakat", hadits no. 1442.

lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka. 'Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu'." (Qs. At-Taubah (9): 34-35)

Imam Syafi'i berkata: Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

مَا مِنْ رَجُلٍ لاَ يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِه إِلاَّ جُعِلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعٌ أَقْرَعَ يَفِرُّ مِنْهُ وَهُوَ يَتْبَعُهُ حَتَّى يُطَوِّقُهُ فِي عُنُقِه. ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا: سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِه يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Orang yang tidak mau menunaikan zakat hartanya, nanti pada hari kiamat ia akan dikejar-kejar oleh seekor ular yang botak, dan ia lari menghindar dari ular tersebut, tapi ular itu terus mengejarnya hingga melingkar di lehernya.[44] Kemudian Rasulullah membacakan kepada kami sebuah ayat, *"Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat."* (Qs. Aali 'Imraan (3): 180)

Imam Syafi'i berkata: Dari Abu Hurairah, ia berkata:

مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيْبَتَانِ يَطْلُبُهُ حَتَّى يُمْكِنَهُ يَقُوْلُ: أَنَا كَنْزُكَ.

"Barangsiapa mempunyai harta tapi dia tidak menzakati hartanya, maka pada hari kiamat kelak hartanya akan menjadi seekor ular botak yang mempunyai dua bisa, yang akan mengejarnya dan menangkapnya lalu berkata, 'Aku adalah harta simpananmu'."[45]

---

[44] HR. Nasa'i, pembahasan tentang zakat, bab "Ancaman Bagi Orang yang Tidak Mau Membayar Zakat", juz ke-5, jilid ke-3, hal. 11, terbitan Darul Qalam; HR. Ibnu Majah, pembahasan tentang zakat, bab "Hukuman Bagi Orang yang Tidak Berzakat", hadits no. 1443; HR. Ahmad dalam *Musnand-nya*, jilid 1, hal. 377, terbitan Maktab Al Islami.

[45] HR. Bukhari, pembahasan tentang zakat, bab "Dosa Orang yang Tidak Mau Membayar Zakat"; HR. Malik dalam kitab *Al Muwaththa'*, riwayat Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, dalam pembahasan tentang zakat, bab "Harta Simpanan", hadits no. 342, hal. 120, terbitang Darul Qalam-Beirut; HR. Muslim, pembahasan tentang zakat, bab "Dosa Orang yang Tidak Membayar Zakat", hadits no. 27 dan 28, jilid ke-2, terbitan Darul Fikr-Beirut. Juga terdapat dalam kitab *Kanz Al 'Umal*, catatan kaki dari *Musnad Ahmad*, pembahasan tentang zakat, pasal kedua dalam bab "Peringatan Bagi Orang yang Tidak Mau Membayar Zakat", jilid ke-2, hal. 192.

BAB: HARTA YANG TIDAK BOLEH DI ZAKATKAN

Imam Syafi'i berkata: Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman, *"Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya."* (Qs. Al Baqarah (2): 267)

Imam Syafi'i berkata: Orang yang wajib membayar zakat, haram hukumnya mengeluarkan zakat berupa hartanya yang paling jelek. Orang yang mempunyai kurma (yang sudah wajib dizakati), haram hukumnya mengeluarkan zakat sebanyak 1/10 bagian berupa kurma yang paling jelek. Orang yang mempunyai gandum (yang sudah wajib dizakati), haram hukumnya mengeluarkan sebanyak 1/10 bagian berupa gandum yang paling jelek. Begitu juga orang yang mempunyai emas (yang sudah wajib dizakati), haram hukumnya mengeluarkan zakat berupa emas yang paling jelek.

Imam Syafi'i berkata: Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا أَتَاكُمُ الْمُصَدِّقُ فَلاَ يُفَارِقُكُمْ إِلاَّ عَنْ رِضًا.

"Jika datang kepada kalian petugas zakat, maka jangan sampai petugas tersebut meninggalkan kalian dalam keadaan tidak senang (terhadap kalian)." [46]

BAB: HADIAH YANG DIBERIKAN KEPADA PETUGAS PEMERINTAH YANG BERHUBUNGAN DENGAN TUGASNYA

Imam Syafi'i berkata: Dari Abu Hamid As-Sa'idi, ia berkata, "Nabi SAW menugasi seorang laki-laki dari suku Asdi yang bernama Ibnu Luthbiyyah untuk menarik zakat. Ketika ia datang kepada Nabi, ia berkata, 'Ini untuk Anda (harta zakat) sedangkan yang ini hadiah untukku'. Lalu Nabi berdiri di atas mimbar dan berkata,

مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ عَلَى بَعْضِ أَعْمَالِنَا فَيَقُوْلُ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ إِلَيَّ؟ فَهَلاَّ جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيْهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ فَيَنْتَظِرُ أَيُهْدَى لَهُ أَوْلاَ؟

[46] HR. Muslim, pembahasan tentang zakat, bab "Menyenangkan Petugas Zakat", hadits no. 29, dan bab Menyenangkan Petugas Zakat Selama Hal Tersebut Tidak Haram", hadits no.177, jilid ke-2, terbitan Darul Fikr-Beirut; HR. Tirmidzi, pembahasan tentang zakat, bab "Kerelaan Petugas Zakat", hadits no. 647.

فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لاَ يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْهَا شَيْئًا إِلاَّ جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ إِنْ كَانَ بَعِيْرًا لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةً تَيْعَرُ.

'Ada seorang amil (petugas zakat) yang kami utus untuk menarik zakat, lalu ia datang kepada kami dan berkata: Ini untuk Anda (berupa zakat) sedangkan yang ini hadiah untukku'." Selanjutnya, *"Kenapa ia tidak duduk saja di rumah bapaknya atau di rumah ibunya kemudian ia menunggu apakah ada orang yang akan memberikan hadiah kepadanya atau tidak? Demi Dzat yang jiwaku berada di tangannya (demi Allah), tidak ada orang yang mengambil hadiah tersebut sedikitpun kecuali nanti —pada hari kiamat— ia akan datang membawa hadiah tersebut di atas tengkuknya (memingguInya). Kalau ia berupa sapi, maka ia akan bersuara seperti suara sapi; kalau ia berupa unta, maka ia akan bersuara seperti suara unta; dan kalau ia berupa kambing, maka akan bersuara seperti suara kambing."*

Kemudian Rasulullah mengangkat kedua tangannya sampai kami melihat kedua ketiak beliau yang putih, kemudian beliau bersabda,

اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ اَللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ

"Ya Allah, bukankah telah aku sampaikan!, Ya Allah, bukankah telah aku sampaikan!"[47]

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang memberikan hadiah kepada petugas (zakat) dengan maksud agar orang tersebut mendapatkan sesuatu yang hak atau sesuatu yang batil, maka hukumnya haram bagi petugas untuk menerimanya, karena diharamkan bagi petugas untuk menyegerakan mengambil hak terhadap orang-orang yang ditangani urusannya. Allah telah mewajibkan kepadanya untuk memberikan hak

[47] Terdapat dalam *Kanz Al 'Umal*, catatan pinggir *Musnad Imam Ahmad*, pembahasan tentang zakat, pasal ke-4 yaitu tentang sesuatu yang berhubungan dengan amil zakat, jilid ke-2, hal. 504.

kepada orang-orang yang urusannya ia tangani.

Imam Syafi'i berkata: Apabila petugas mendapat hadiah dari seseorang yang ditangani urusannya dengan kerelaan si pemberi hadiah, atau ia merasa berterima kasih terhadap petugas yang telah mengurusnya, maka dalam hal ini petugas lebih baik tidak menerimanya. Apabila petugas terlanjur menerimanya, maka hadiah tersebut lebih baik dimasukkan ke dalam harta zakat (harta negara).

Imam Syafi'i berkata: Apabila hadiah tersebut bukan dari orang yang urusannya sedang ditangani, atau dari orang yang berada di daerah lain (di luar daerah kekuasaannya), dan hadiah tersebut sebagai rasa terima kasih kepada petugas itu, maka dalam hal ini saya lebih cenderung berpendapat bahwa hadiah tersebut lebih baik diberikan kepada para petugas yang berada di wilayah orang yang memberikan hadiah tersebut; baik akhirnya para petugas tersebut menerimanya atau menolaknya. Tapi lebih baik mereka tidak mengambil hadiah tersebut, karena perbuatan baik bukan untuk mendapatkan hadiah. Tapi jika mereka menerimanya dan menyimpan untuk dirinya, maka menurut pendapatku hal ini diperbolehkan.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang petugas mendapat hadiah dari kerabatnya atau dari orang yang dekat dengannya yang biasa memberikan hadiah kepadanya sebelum ia menjadi pegawai pemerintah, dan pemberian tersebut tidak ada hubungannya dengan tugasnya, maka ia boleh menerimanya dan menyimpan untuk dirinya sendiri (tidak memasukkannya ke dalam harta zakat). Pemberian itu akan lebih baik apabila si pemberi hadiah bertujuan untuk menjaganya dan menjauhkannya dari keburukan (agar petugas tersebut tidak mudah menerima pemberian dari orang-orang yang ditangani urusannya).

BAB: MENJUAL HARTA ZAKAT

Imam Syafi'i berkata: Sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengambil zakat dari harta orang-orang kaya di antara mereka, kemudian diberikan kepada yang berhak menerima zakat. Harta yang diambil dari orang-orang kaya itu bukan berupa harganya (uang atau barang berharga lainnya yang senilai dengan harta zakat tersebut).

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang wajib mengeluarkan zakat harta yang tidak bulat, misalnya setengah ekor kambing, setengah

ekor sapi dan lain-lain, maka dalam hal ini petugas zakat boleh menjual ternak tersebut kemudian mengambil separuh dari harga ternak tersebut atau si pemilik harta mencari sesuatu yang harganya sama dengan harta yang harus dikeluarkan sebagai zakatnya. Dalam hal ini petugas zakat tidak boleh melakukan sesuatu di luar hal tersebut.

Imam Syafi'i berkata: Apabila petugas zakat membeli harta zakat orang yang berhak menerima zakat, maka jual-beli ini tidak sah dan harus dibatalkan dalam keadaan apapun. Aku berpendapat makruh hukumnya bagi orang yang berhak menerima zakat untuk membeli sisa zakat yang bukan menjadi haknya.

Imam Syafi'i berkata: Boleh membeli harta zakat yang sudah diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat, apabila uang atau barang yang dipakai untuk membeli tersebut bukan termasuk barang yang wajib dizakati.

BAB: UCAPAN (DOA) YANG SUNAH DIUCAPKAN OLEH PETUGAS ZAKAT KETIKA MENERIMA ATAU MENGAMBIL ZAKAT DARI SESEORANG

Imam Syafi'i berkata: Allah SWT berfirman kepada Nabinya SAW, *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka."* (Qs. At-Taubah (9): 103)

Imam Syafi'i berkata: Ketika seorang petugas zakat mengambil atau menerima harta zakat dari seseorang, ia harus mendoakan orang tersebut. Dalam hal ini aku menyukai apabila ia berdoa dengan kalimat, "Semoga Allah memberikan balasan terhadap apa yang sudah Anda berikan, semoga Allah menjadikan zakat tersebut sebagai sesuatu yang bisa menyucikan diri Anda, dan semoga Allah memberkahi sisa harta yang masih ada pada diri Anda."

BAB: CARA MENGHITUNG ZAKAT (TERNAK) DAN MEMBERI TANDA (PADA HEWAN ZAKAT)

Imam Syafi'i berkata: Aku mendatangi pamanku, yaitu Muhammad bin Abbas, yang sedang menghadiri penghitungan zakat. Beliau menyuruh untuk membuat semacam dinding dan memerintahkan untuk menulis orang-orang yang berhak menerima zakat, lalu orang-orang tersebut disuruh berdiri dekat dengan dinding tersebut. Setelah

itu, kambing-kambing (yang akan dihitung zakatnya) digiring satu-persatu sehingga melewati orang yang berdiri di dinding dengan cepat, satu demi satu atau dua sekaligus. Sementara itu, petugas penghitung menunjuk kambing tersebut satu-persatu dengan tongkat yang ada di tangannya dan menghitungnya. Hal ini dilakukan di depan Muhammad bin Abbas dan pemilik kambing-kambing tersebut. Apabila pemilik kambing mengatakan bahwa perhitungan itu salah, maka perhitungan diulang lagi sampai kedua belah pihak sepakat dengan perhitungan yang dilakukan. Setelah perhitungan selesai, diambillah zakat yang sesuai dengan ketentuan, setelah petugas menanyakan kepada pemilik kambing apakah ia masih mempunyai kambing-kambing lain yang belum dihadirkan di tempat tersebut. Setelah itu, petugas membawa kambing-kambing zakat tersebut ke suatu tempat untuk diberi tanda. Untuk kambing tandanya ada di daun telinga, sedangkan untuk unta tandanya ada di paha. Setelah itu, kambing-kambing yang sudah diberi tanda itu dimasukkan ke dalam kandang (bersama dengan ternak-ternak zakat yang lain) sebelum akhirnya diambil lagi dan dipisah-pisahkan sesuai dengan ketentuan masing-masing (untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat).

BAB: KEUTAMAAN SEDEKAH (ZAKAT)

Imam Syafi'i berkata: Dari Abu Hurairah RA, saya mendengar Abu Qasim SAW bersabda,

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا مِنْ عَبْدٍ يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلاَ يَقْبَلُ اللهُ إِلاَّ طَيِّبًا وَلاَ يَصْعَدُ إِلَى السَّمَاءِ إِلاَّ طَيِّبٌ إِلاَّ كَانَ كَأَنَّمَا يَضَعُهَا فِي يَدِ الرَّحْمَنِ فَيُرَبِّيهَا لَهُ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى إِنَّ اللُّقْمَةَ لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِنَّهَا لَمِثْلُ الْجَبَلِ الْعَظِيْمِ. ثُمَّ قَرَأَ: أَلَمْ يَعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَ يَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ.

"Demi Dzat yang jiwaku berada di tangannya (demi Allah), seorang hamba yang bersedekah (mengeluarkan zakat) dari hasil usahanya yang baik; dan Allah tidak akan menerima kecuali yang

baik-baik saja, dan tidak akan naik ke langit kecuali yang baik-baik saja, maka hamba tersebut seolah-olah seperti meletakkan sedekahnya di tangan Ar-Rahman (Allah) kemudian Allah mengurus harta sedekah tersebut sebagaimana kalian mengurus anak kuda kalian. Sehingga sedekah yang hanya sesuap, nanti pada hari kiamat, akan menjadi sebesar gunung." Kemudian beliau membacakan sebuah ayat, *"Tidakkah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat."* (Qs. At-Taubah (9): 104)[48]

BAB: SEDEKAH SUNAH KEPADA ORANG MUSYRIK

Imam Syafi'i berkata: Dari Asma' binti Abu Bakar, ia berkata,

أَتَتْنِي أُمِّي رَاغِبَةً فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ، فَسَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَ أَحْصُلُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ.

"Pada suatu hari ibuku (yang masih kafir) datang kepadaku pada saat kaum muslimin mengadakan perjanjian damai dengan orang Quraisy. Lalu aku bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah aku boleh memberikan sesuatu kepadanya? Kemudian beliau menjawab, 'Ya boleh'."[49]

Imam Syafi'i berkata: Boleh bersedekah sunah (bukan zakat) kepada orang musyrik. Sedangkan zakat wajib tidak boleh diberikan kepada orang-orang musyrik. Allah SWT telah memuji sekelompok orang dan Dia berfirman, *"Dan mereka memberikan makanan."* (Qs. Al Insaan (76): 8)

BAB: MACAM-MACAM ZAKAT DARI HARTA YANG TIDAK DIKUASAI PEMILIKNYA (TIDAK BERADA DI TANGANNYA)

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang meminjamkan uang emas 100 Dinar kepada orang lain untuk dibelikan bahan makanan

[48] HR. Muslim, pembahasan tentang zakat, bab "Diterimanya Zakat dari Hasil Usaha yang Baik", hadits no. 63; HR. Tirmidzi, pembahasan tentang zakat, bab "Keutamaan Sedekah (Zakat)", hadits no. 662; HR. Majjah, pembahasan tentang zakat, bab Kutamaan Sedekah (Zakat), hadits no. 1492.

[49] HR. Muslim, pembahasan tentang zakat, bab "Keutamaan Nafkah dan Sedekah Terhadap Kerabat, Istri, Anak-anak, dan Orang Tua walaupun Mereka Musyrik", hadits no. 49 dan 50

tertentu atau dibelikan barang-barang lain (untuk diperdagangkan), dan pinjaman tersebut sah (tidak batal dan tidak haram), maka emas 100 Dinar tersebut harus dizakati oleh si pemiliknya dari hartanya yang lain. Demikian juga apabila ada seorang laki-laki memberikan mahar (maskawin) kepada seorang perempuan yang dinikahinya sebanyak 100 Dinar dan perempuan tersebut menerima 100 Dinar itu di tangannya, kemudian emas tersebut mencapai *haul* tapi kemudian sang suami menceraikannya, maka perempuan tersebut wajib menzakati emas 100 Dinar tersebut. Kemudian sang suami berhak mengambil 50 Dinar (separuh dari mahar). Dalam hal ini si istri wajib mengeluarkan zakatnya dari 100 Dinar (bukan dari 50 Dinar), karena 100 Dinar tersebut berada di tangannya selama satu tahun, dan 100 Dinar tersebut berkurang menjadi 50 Dinar setelah berada dalam kepemilikannya selama setahun. Begitu juga apabila 100 Dinar tersebut tidak berada di tangan istri tapi berada di tangan suami, maka yang wajib mengeluarkan zakatnya adalah si istri apabila harta tersebut sudah mencapai *haul*, karena harta tersebut milik istri (bukan milik suami). Apabila 100 Dinar tersebut sudah mencapai *haul*, maka si istri harus mengeluarkan zakatnya dari 100 Dinar tersebut walaupun akhirnya ia hanya memiliki 50 Dinar karena perceraian tersebut. Hal ini seperti orang yang mempunyai uang 100 Dinar tapi ketika *haul*-nya tiba uang yang berada di tangannya hanya tersisa 50 Dinar, sedangkan yang 50 Dinar lagi berada di tangan orang lain dan ia bisa mengambilnya sewaktu-waktu, maka dalam keadaan seperti ini ia harus mengeluarkan zakat dari hartanya yang berjumlah 100 Dinar tersebut.

Imam Syafi'i berkata: Seandainya si istri dicerai sebelum mencapai *haul* dan dihitung dari hari pernikahannya, maka si istri tidak wajib mengeluarkan zakat kecuali dari 50 Dinar saja, yaitu ketika 50 Dinar tersebut sudah mencapai *haul*. Hal ini disebabkan karena istri tersebut hanya memiliki 50 Dinar ketika masa *haul*-nya tiba.

Imam Syafi'i berkata: Hasil bumi yang sudah dikeluarkan zakatnya kemudian disimpan selama beberapa tahun, maka tidak wajib dizakati, karena zakat hasil bumi hanya diwajibkan ketika panen saja. Jika tanaman tersebut sudah dizakati, maka tidak ada zakat lagi selamalamanya. Ada juga zakat makanan yang diperdagangkan, tapi dengan syarat makanan tersebut didapat dengan cara membeli (bukan dengan cara panen).

Imam Syafi'i berkata: Apabila pemerintah mengumpulkan harta *fai'* (harta rampasan perang yang didapat oleh para prajurit yang sedang berperang) berupa emas atau uang dan lain-lain, lalu harta-harta tersebut dimasukkan ke dalam Baitul Maal dan telah mencapai *haul*, maka harta tersebut tidak dizakati. Begitu juga ternak-ternak yang digembala oleh pihak pemerintah di tanah milik pemerintah, lalu ternak-ternak tersebut mencapai *haul*, maka tidak wajib dizakati, karena harta-harta tersebut tidak diketahui dan tidak bisa dihitung oleh para pemiliknya. Tapi apabila harta-harta tersebut jatuh ke tangan seseorang, maka ia wajib menzakatinya apabila sudah sampai *haul*.

BAB: ZAKAT FITRAH

Imam Syafi'i berkata: Dari Nafi', dari Ibnu Umar bahwasanya

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْصَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ ذَكَرٍ وَأُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

"Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah dari bulan Ramadhan kepada seluruh manusia (kaum muslimin) yang merdeka, budak, laki-laki atau perempuan; untuk satu orang satu sha' tamar atau satu sha' gandum, atas setiap orang yang merdeka, hamb alaki-laki dan perempuan dari orang Islam."[50]

Imam Syafi'i berkata: Orang yang mempunyai tanggungan (menanggung nafkah orang lain) dan tidak mungkin meninggalkannya, ia wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk orang-orang yang berada di

[50] HR. Bukhari, pembahasan tentang zakat, bab "Zakat Fitrah Bagi Budak dan Orang Merdeka yang Muslim"; HR. Muslim, pembahasan tentang zakat, bab "Zakat Fitrah Bagi Kaum Muslimin yang Berupa Kurma dan Gandum", hadits no. 12. HR. Abu Daud, pembahasan tentang zakat, bab "Berapa Harus Dikeluarkan Dalam Zakat Fitrah", jilid ke-5, hadits no. 1596, *Syarh Aun Al Ma'bud*; HR. Tirmidzi, pembahasan tentang zakat, bab "Zakat Fitrah", hadits no. 676; HR. Nasa'i, pembahasan tentang zakat, bab "Kewajiban Zakat Ramadhan (Fitrah) Kepada Kaum Muslimin, Bukan Kepada *Mu'ahdah* (Orang Kafir yang Mempunyai Perjanjian dengan Pemerintah Islam)", juz ke-5, jilid ke-3, terbitan Darul Qalam, Beirut; HR. Ibnu Majah, pembahasan tentang zakat, bab "Zakat Fitrah", hadits no. 1479. HR. Malik dalam kitab *Al Muwaththa'*, pembahasan tentang zakat, bab "Ukuran Zakat Fitrah", terbitan Daru Ihya Al Kutub Al' Arabiyah 'Isa Al Baqi Al Halabi, Kairo.

bawah tanggungannya; seperti anak-anaknya yang masih kecil dan anak-anaknya yang sudah dewasa tapi masih berada dalam tanggungannya, bapak dan ibunya yang masih dalam tanggungannya, istri-istrinya dan berikut para pembantu istri. Tapi apabila seorang istri mempunyai pembantu lebih dari satu, maka yang wajib dizakati adalah satu orang saja. Selebihnya ditanggung oleh istri yang bersangkutan, termasuk para budak yang dimilikinya.

Imam Syafi'i berkata: Seseorang juga wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk budak-budaknya yang berada di bawah kekuasaannya atau di tempat lain yang masih ada harapan kembali atau yang tidak ada harapan untuk kembali ke tangannya, dengan syarat ia mengetahui bahwa budak-budak tersebut masih hidup, karena budak-budak tersebut statusnya masih dalam kepemilikannya. Begitu juga budak-budaknya yang berstatus *ummul walad* (budak perempuan yang melahirkan anak hasil persetubuhan dengan tuannya, yang akan merdeka apabila tuannya sudah meninggal). Begitu juga budak-budak yang akan merdeka pada waktu yang sudah ditentukan dan budak-budak yang digadaikan kepada orang lain, semuanya juga wajib dizakati, karena budak-budak tersebut masih berstatus sebagai harta miliknya. Jika yang berada di bawah tanggungannya adalah orang kafir, maka ia tidak wajib mengeluarkan zakat dari orang kafir tersebut, karena zakat fitrah itu tidak akan membersihkan orang yang masih kafir.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mempunyai anak atau tanggungan baru di hari terakhir bulan Ramadhan sebelum matahari tenggelam —sebelum kelihatan *hilal* bulan Syawwal— maka ia wajib mengeluarkan zakat fitrah dari anak yang baru lahir tersebut, atau dari tanggungan yang baru saja masuk dalam tanggung jawabnya. Walaupun anak yang baru saja dilahirkan itu (atau tanggungan yang baru saja masuk itu) akhirnya mati di malam itu (malam 1 Syawal), ia wajib mengeluarkan zakat fitrahnya. Tapi apabila anak atau tanggungan tersebut masuk dalam tanggung jawabnya setelah matahari tenggelam di akhir bulan Ramadhan, maka ia tidak wajib mengeluarkan zakat darinya di tahun itu. Hal itu merupakan sesuatu yang gugur dari kewajibannya untuk mengeluarkan zakat fitrah. Sebagaimana halnya apabila ia memiliki harta yang masa *haul*-nya belum tiba, ia tidak wajib menzakati harta tersebut. Apabila dua orang memiliki budak (atau memiliki barang lain), maka dua-duanya wajib mengeluarkan zakat fitrah dari budak tersebut sesuai dengan ukuran yang dimiliki oleh masing-masing.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menjual budak dengan memakai *khiyar* (pilihan untuk meneruskan atau membatalkan jual-beli selama 3 hari 3 malam), kemudian dalam masa *khiyar* tersebut terlihat *hilal* bulan Syawal (malam 1 Syawal) sementara pembeli belum memutuskan apakah mau melanjutkan jual-beli atau membatalkannya, maka dalam hal ini yang wajib mengeluarkan zakat fitrah dari budak tersebut adalah pihak si penjual walaupun akhirnya jual-beli tersebut tidak dibatalkan.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menghibahkan seorang budak kepada orang lain beberapa saat sebelum terlihat *hilal* bulan Syawwal (masih berada di akhir bulan Ramadhan), maka yang wajib mengeluarkan zakat fitrah dari budak tersebut adalah orang yang mendapat hibah tersebut. Tapi apabila budak tersebut tidak diterima (berada di tangan) orang yang dihibahi setelah hilal terlihat, maka yang wajib mengeluarkan zakat fitrah dari budak tersebut adalah orang yang memberikan hibah. Apabila budak tersebut diterima sesaat sebelum matahari tenggelam di akhir bulan Ramadhan, kemudian di malam itu budak tersebut berada di tangannya, maka orang yang menerima *hibah* berupa budak tersebut wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk budak itu walaupun akhirnya budak tersebut dikembalikan lagi kepada orang yang menghibahkannya beberapa saat setelah itu.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang meninggal dunia dan meninggalkan beberapa orang budak, kemudian budak-budak tersebut dibagikan kepada ahli waris sesaat sebelum matahari tenggelam di akhir bulan Ramadhan (sesaat sebeluam hilal bulan Syawal terlihat), maka para ahli waris yang menerima bagian berupa budak-budak tersebut wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk masing-masing budak sesuai dengan kadar yang mereka terima.

Imam Syafi'i berkata: Untuk orang gila dan anak yang masih kecil, maka yang wajib mengeluarkan zakat fitrahnya adalah walinya. Wali tersebut juga harus mengeluarkan zakat fitrah bagi orang-orang yang menjadi tanggungan dari orang yang menjadi gila tersebut. Sedangkan orang yang sehat (tidak gila), ia wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya sendiri (apabila tidak ada yang menanggung nafkahnya).

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang memasuki awal bulan Syawal (malam hari bulan Syawal) dan mempunyai makanan yang cukup

untuk dirinya dan untuk orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan makanan tersebut juga cukup untuk dibayarkan sebagai zakat fitrah untuk dirinya dan untuk orang-orang yang berada di bawah tanggungannya, maka dalam hal ini ia wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya dan untuk orang-orang yang menjadi tanggungannya. Apabila makanan tersebut hanya cukup untuk menzakati sebagian orang, maka ia hanya wajib mengeluarkan dari sebagian orang yang menjadi tanggungannya. Apabila makanan tersebut hanya cukup dimakan oleh dirinya dan orang-orang yang berada dalam tanggungannnya (tidak cukup untuk membayar zakat walaupun untuk satu orang), maka dalam hal ini ia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah bagi dirinya dan bagi orang-orang yang menjadi tanggungannya.

Imam Syafi'i berkata: Orang yang tidak mempunyai barang apapun, dan tidak juga mempunyai makanan apapun untuk dikeluarkan sebagai zakat fitrah, maka ia tidak perlu meminjam makanan untuk dikeluarkan sebagai zakat fitrah.

BAB: ZAKAT FITRAH (BAGIAN KEDUA)

Imam Syafi'i berkata: Dari Ibnu Umar bahwasanya,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْصَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ ذَكَرٍ وَأُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

"Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah dari bulan Ramadhan kepada seluruh manusia (kaum muslimin) yang merdeka atau budak, dan yang laki-laki atau perempuan, untuk satu orang satu sha' tamar atau satu sha' gandum, atas setiap orang yang merdeka, hamba laki-laki dan perempuan dari orang Islam."[51]

[51] HR. Bukhari, pembahasan tentang zakat, bab "Zakat Fitrah Bagi Budak dan Orang Merdeka yang Muslim". HR. Muslim, pembahasan tentang zakat, bab "Zakat Fitrah Bagi Kaum Muslimin Berupa Kurma dan Gandum", hadits no. 12; HR. Abu Daud, pembahasan tentang zakat, bab "Berapa Harus Dikeluarkan dalam Zakat Fitrah", jilid ke-5, hadits no. 1596, *Syarh Aun Al Ma'bud*; HR. Tirmidzi, pembahasan tentang zakat, bab "Zakat Fitrah", hadits no. 676; HR. Nasa'i, pembahasan tentang zakat, bab "Kewajiban Zakat Ramadhan (Fitrah) Kepada Kaum Muslimin Bukan Kepada *Mu'ahdah* (Orang Kafir yang Mempunyai Perjanjian dengan Pemerintah Islam)", juz ke-5, jilid ke-3, terbitan Darul Qalam, Beirut. HR. Ibnu Majah, pembahasan tentang zakat, bab Zakat Fitri", hadits no. 1479 HR. Malik dalam kitab *Al Muwaththa'*, pembahasan tentang zakat, bab "Ukuran Zakat Fitrah, terbitan Daru Ihya Al Kutub Al'Arabiyah 'Isa Al Baqi Al Halabi, Kairo.

Imam Syafi'i berkata: Zakat fitrah hanya diwajibkan kepada orang muslim, yaitu seorang muslim wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya dan untuk orang-orang muslim yang berada di bawah tanggungannya, baik yang masih kecil atau yang besar.

Imam Syafi'i berkata: Seseorang wajib memberi nafkah kepada istrinya dan pembantu istrinya, begitu juga seseorang wajib membayarkan zakat fitrah untuk istrinya dan pembantu istrinya serta budak-budak yang ia miliki. Begitu juga apabila seseorang mempunyai budak yang berada dalam kekuasaannya atau yang berada di tangan orang lain untuk suatu perdagangan atau pekerjaan, maka ia masih wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk budak-budaknya tersebut, baik budak tersebut ada harapan kembali ke tangannya atau tidak. Dengan syarat ia mengetahui bahwa budak-budak tersebut masih hidup. Begitu juga seseorang wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk bayi-bayi yang dilahirkan oleh budak-budak perempuannya. Begitu juga *ummul walad* (budak perempuan yang melahirkan anak hasil hubungan dengan tuannya, yang akan merdeka apabila tuannya meninggal) dan budak-budak yang akan dimerdekakan pada waktu tertentu, si pemiliknya budak-budak ini wajib mengeluarkan zakatnya. Seseorang tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah dari budaknya yang kafir, baik budak tersebut laki-laki atau perempuan (*'amat*).

Barangsiapa memiliki harta walaupun sedikit (tapi ia sanggup mengeluarkan zakat fitrah), maka dalam hal ini ia wajib mengeluarkannya.

Apabila seseorang mendapatkan anak atau tanggungan baru di hari terakhir bulan Ramadhan, sebelum matahari terbit di akhir bulan Ramadhan tersebut (malam satu Syawal), maka ia wajib mengeluarkan zakat fitrah dari anak yang baru lahir tersebut atau dari anggota keluarga baru yang masuk dalam tanggungannya, walaupun akhirnya anak tersebut mati di malam satu Syawwal tersebut. Tapi apabila ia mendapat anak tersebut setelah matahari tenggelam di akhir bulan Ramadhan, maka ia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah dari anak tersebut. Hal ini sama saja dengan orang yang mendapatkan suatu harta setelah ia melewati masa *haul*, dan harta tersebut belum sampai satu *haul*. Harta seperti ini belum wajib dizakati, sebab ia hanya wajib menzakati hartanya yang sudah sampai *haul* dalam kepemilikannya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mempunyai budak kemudian budak tersebut dirampas orang, maka si pemilik budak masih

wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk budak yang dirampas itu.

Seandainya pemilik budak menyewakan budaknya kepada orang lain dan ia masih menanggung nafkah budak tersebut, maka si pemilik budak wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk budak tersebut. Apabila seseorang menghibahkan (memberikan) budak kepada orang lain di bulan Ramadhan, tapi sampai akhir bulan Ramadhan (malam satu Syawal, setelah matahari terbenam) budak tersebut belum berada di tangan orang yang akan diberi budak tersebut, maka dalam hal ini yang wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk budak tersebut adalah si pemilik budak. Tapi apabila budak tersebut sudah berada di tangan orang yang akan diberi sebelum matahari tenggelam di akhir bulan Ramadhan, maka dalam hal ini yang wajib mengeluarkan zakat fitrah dari budak tersebut adalah orang yang dihadiahi, walaupun akhirnya budak tersebut pada malam itu dikembalikan kepada orang yang menghadiahi.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mati dengan meninggalkan beberapa orang budak, kemudian budak-budak tersebut diwarisi oleh para ahli warisnya sebelum matahari terbenam di akhir bulan Ramadhan, maka masing-masing ahli waris wajib mengeluarkan zakat fitrah budak-budak yang mereka warisi dari orang yang meninggal tersebut, sesuai dengan bagian mereka masing-masing.

Imam Syafi'i berkata: Orang yang menjadi wali dari anak kecil atau orang gila, ia wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk orang-orang yang berada dalam perwaliannya, berikut orang-orang yang menjadi tanggungan orang yang berada dalam perwaliannya. Orang yang hidup di akhir bulan Ramadhan dan mempunyai makanan yang cukup untuk dirinya dan orang-orang yang berada di bawah tanggungannya serta dirinya dan untuk menzakati orang-orang yang berada dalam tanggungannya, maka ia wajib mengeluarkan zakat untuk dirinya dan orang-orang yang berada dalam tanggungannya. Tapi apabila ia mempunyai makanan yang hanya cukup untuk dirinya dan orang-orang yang berada dalam tanggungannya, serta cukup untuk mengeluarkan zakat dirinya dan sebagian orang yang berada dalam tanggungannya (tidak seluruhnya), maka dalam hal ini ia hanya wajib mengeluarkan zakat untuk dirinya dan untuk sebagian orang yang berada dalam tanggungannya.

Jika di malam itu ia hanya mempunyai makanan yang cukup untuk dimakan olehnya dan orang-orang yang berada dalam tanggungannya,

sementara tidak cukup untuk menzakati dirinya apalagi orang-orang yang berada dalam tanggungannya, maka dalam hal ini ia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Apabila ternyata salah seorang yang berada dalam tanggungannya mempunyai makanan yang lebih (yang bisa dipakai untuk membayar zakat dirinya), maka orang tersebut harus menunaikan zakat untuk dirinya sendiri, karena ia belum dizakati oleh walinya, orang tuanya atau majikannya.

BAB: TAKARAN ZAKAT FITRAH

Imam Syafi'i berkata: Dari Nafi', dari Ibnu Umar, "Bahwasanya Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah bulan Ramadhan kepada manusia (kaum muslimin), yaitu satu sha' tamar atau satu sha' sya'ir (gandum)."

Imam Syafi'i berkata: Sesungguhnya Abu Sa'id Al Khudri berkata,

كُنَّا نُخْرِجُ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ اَقْطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيْبٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُ ذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا فَخَطَبَ النَّاسَ فَكَانَ فِيْمَا كَلَّمَ النَّاسَ بِهِ أَنْ قَالَ: إِنِّي أَرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ.

"Di zaman Nabi SAW kami mengeluarkan zakat fitrah berupa makanan pokok satu *sha'*, yaitu satu *sha'* keju (susu kering) atau satu *sha' zabit* (anggur kering), atau satu *sha' tamar* (kurma kering) atau satu *sha'* gandum. Demikianlah kami mengeluarkan zakat fitrah, sampai pada suatu hari Muawiyah datang berhaji atau berumrah, lalu ia berkhuthbah di hadapan kaum muslimin. Di antara isi khuthbahnya adalah, 'Aku berpendapat bahwa dua *mud samrah* yang berasal dari negeri Syam adalah sebanding dengan satu *sha' tamar*. Maka, kaum muslimin mengikuti apa yang diucapkan oleh Muawiyah tersebut."[52]

---

[52] HR. Bukhari, pembahasan tentang zakat, bab "*Sha' Zabib*"; HR. Muslim, pembahasan tentang zakat,

Imam Syafi'i berkata: Biji gandum tidak dikeluarkan zakatnya kecuali satu *sha'* saja.

Imam Syafi'i berkata: Menurut Sunnah Rasulullah SAW, zakat fitrah adalah berupa makanan pokok atau makanan yang biasa dimakan oleh seseorang.

Imam Syafi'i berkata: Makanan yang harus dikeluarkan sebagai zakat fitrah adalah makanan yang paling sering dimakan oleh seseorang. Jika seseorang mendapat pinjaman (berupa makanan) dari orang lain, kemudian pinjaman tersebut habis (pada malam satu Syawal), maka ia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Apabila keesokan harinya ia ternyata mendapatkan makanan yang bisa dipakai untuk membayar zakat, maka dalam hal ini ia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah, karena waktunya sudah berlalu. Walaupun dalam hal ini aku lebih cenderung berpendapat bahwa ia lebih baik mengeluarkan zakat fitrah pada saat itu.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menjual budak tapi jual-beli tersebut tidak sah, maka yang wajib membayar zakat fitrah dari budak tersebut adalah si penjual, karena budak tersebut masih dianggap sebagai budak milik si penjual. Begitu juga apabila seseorang menyewakan budaknya kepada orang lain atau budaknya dirampas oleh orang lain, maka si pemilik budaklah yang wajib mengeluarkan zakat fitrah dari budak tersebut, karena budak tersebut masih berada dalam kepemilikannya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menjual budak kepada orang lain dengan *khiyar* (pilihan untuk meneruskan jual-beli atau membatalkannya), lalu terlihat *hilal* bulan Syawal sebelum ia memutuskan memilih antara dua pilihan tersebut, maka dalam hal ini yang wajib mengeluarkan zakat fitrah dari budak tersebut adalah si pembeli, karena ia sudah memiliki budak tersebut ketika terjadi akad awal. Apabila yang menentukan *khiyar* adalah si pembeli, maka pembeli wajib mengeluarkan zakat fitrah budak tersebut apabila ia memutuskan untuk melanjutkan akad jual-beli. Tapi apabila ia memutuskan untuk membatalkan akad jual-beli, maka yang wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah si penjual.

---

bab "Zakat Fitrah untuk Kaum Muslimin Berupa *Tamar* dan *Sya'ir*", hadits no. 18; HR. Abu Daud, pembahasan tentang zakat, bab "Berapa yang Harus Dikeluarkan dalam Zakat Fitrah, hadits no. 1601;HR. Tirmidzi, pembahasan tentang zakat, bab "Zakat Fitrah, hadits no. 673.

Namun dalam hal ini ada pendapat yang lain, yaitu zakat fitrah budak tersebut menjadi kewajiban si penjual, karena budak tersebut belum sempurna kepemilikannya di tangan si pembeli kecuali setelah pembeli menentukan pilihannya atau ketika sudah habis masa *khiyar*-nya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menyewa seorang perempuan untuk menyusui anaknya, maka orang tersebut tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah dari perempuan yang menyusui anaknya tersebut.

Imam Syafi'i berkata: Dalam hal zakat fitrah ini, yang dikeluarkan oleh penduduk desa sama dengan yang dikeluarkan oleh penduduk kota, karena Nabi SAW tidak pernah mengkhususkan seseorang atau suatu kaum dalam kaum muslimin. Apabila seseorang mengeluarkan zakat fitrah berupa keju, maka menurut pendapatku ia tidak wajib mengulang zakatnya (dengan makanan pokok lain). Kecuali apabila keju tersebut bukan merupakan makanan pokoknya sehari-hari, maka ia harus mengulang zakatnya (mengganti dengan makanan pokok yang biasa dimakan).

Imam Syafi'i berkata: Dalam hal *quthniyyah* (jenis dari kacang), setahu saya ini bukan merupakan makanan pokok, maka tidak boleh mengeluarkan zakat dari jenis kacang ini. Adapun apabila suatu kaum (sekelompok orang) makanan pokoknya adalah kacang-kacangan, maka ia boleh mengeluarkan zakat berupa kacang tersebut, karena zakat diambil dari makanan yang biasa dimakan sehari-hari.

Imam Syafi'i berkata: Apabila makanan pokok seseorang adalah gandum, maka ia tidak boleh mengeluarkan zakat dari dirinya berupa ½ *sha'* gandum dan ½ *sha'* biji gandum (*hinthah*), karena tidak boleh mengeluarkan zakat untuk satu orang kecuali dengan satu jenis makanan (tidak boleh dengan dua atau tiga jenis makanan yang dicampur, yang apabila digabungkan jumlahnya menjadi satu *sha'*).

Apabila makanan pokok seseorang adalah gandum (berikut orang-orang yang berada dalam tanggungannya), maka ia boleh menzakati sebagian tanggungannya dengan gandum sementara sebagiannya lagi dengan *hinthah* (biji gandum), karena *hinthah* tersebut lebih baik jenisnya daripada gandum.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mengeluarkan zakat fitrahnya berupa *tamar* (kurma kering), maka ia harus mengeluarkan jenis *tamar* yang pertengahan (yang rata-rata). Tapi apabila ia

mengeluarkan *tamar* dari jenis yang paling baik, maka menurut pendapatku hal ini adalah lebih baik baginya. Yang jelas, ia tidak boleh membayar zakat fitrahnya dengan *tamar*, *hinthah*, sya'ir dan lain-lain yang rusak atau busuk (berulat). Ia harus mengeluarkan zakat fitrah dengan barang yang bagus dan tidak rusak (busuk). Seseorang dibolehkan mengeluarkan zakat fitrah berupa makanan yang sudah lama (dipetik), asalkan makanan tersebut belum rusak —belum berubah rasa dan warnanya— sehingga makanan tersebut tidak disebut (digolongkan) ke dalam makanan yang rusak.

BAB: TAKARAN ZAKAT FITRAH (BAGIAN KEDUA)

Imam Syafi'i berkata: Sesungguhnya Abu Sa'id Al Khudri RA berkata, "Di zaman Nabi SAW kami mengeluarkan zakat fitrah berupa makanan pokok sebanyak satu *sha'*, yaitu satu *sha'* keju (susu kering), satu *sha' zabit* (anggur kering), satu *sha' tamar* (kurma kering), satu *sha'* gandum. Demikianlah kami mengeluarkan zakat fitrah, sampai pada suatu hari Muawiyah datang berhaji atau berumrah, lalu ia berkhutbah di hadapan kaum muslimin. Di antara isi khuthbahnya adalah, 'Aku berpendapat bahwa dua *mud samrah*[53] yang berasal dari negeri Syam adalah sebanding dengan satu *sha' tamar*'. Maka, kaum muslimin mengikuti apa yang diucapkan oleh Muawiyah tersebut."[54]

Imam Syafi'i berkata: Seseorang boleh mengeluarkan zakat fitrah dari makanan yang biasa dimakan sehari-hari, yaitu berupa *hinthah* (biji gandum), jagung, *'alas,*[55] *sya'ir* (tepung gandum), *tamar* dan *zabib* (anggur kering).

Adapun ukuran yang harus dikeluarkan sebagai zakat adalah satu *sha'*, yaitu *sha'* yang biasa dipakai oleh Rasulullah SAW. Apabila makanan tersebut berupa biji-bijian, maka ia hanya wajib mengeluarkan biji-bijian tersebut. Jadi, ia tidak boleh mengeluarkan tepung dari biji-bijian tersebut dan tidak boleh mengeluarkan zakat berupa sawik,[56] dan

---

53 *Samrah* adalah segala macam jenis gandum.

54 HR. Bukhari, pembahasan tentang zakat, bab "*Sha' Zabib*"; HR. Muslim, pembahasan tentang zakat, bab "Zakat Fitrah untuk Kaum Muslimin Berupa *Tamar* dan *Sya'ir*", hadits no. 18; HR. Abu Daud, pembahasan tentang zakat, bab "Berapa yang Harus Dikeluarkan dalam Zakat Fitrah", hadits no. 1601; HR. Tirmidzi, pembahasan tentang zakat, bab "Zakat Fitrah", hadits no. 673.

55 *'Alas* adalah jenis gandum yang dalam satu buahnya terdiri dari dua buah biji, dan ini merupakan makanan penduduk Shan'a di Yaman.

56 *Sawik* adalah biji gandum atau biji-bijian lain yang sudah digiling sehingga menjadi tepung dan kadang-kadang dicampur dengan susu, madu atau minyak *samin*.

juga tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan harganya (dengan uang).

BAB: HILANGNYA ZAKAT FITRAH SEBELUM DIBAGIKAN

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa sudah mempersiapkan makanan untuk dikeluarkan sebagai zakat fitrah pada hari diwajibkannya mengeluarkan zakat fitrah atau beberapa hari sebelum dan sesudahnya, kemudian makanan tersebut hilang tapi ia sanggup untuk menggantinya, maka ia wajib mengganti makanan yang hilang tersebut dengan makanan lain yang ia miliki sampai makanan tersebut dibagikan kepada orang-orang yang berhak atau diserahkan kepada penguasa.

Imam Syafi'i berkata: Zakat fitrah dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat (8 golongan), sama dengan orang-orang yang berhak menerima zakat maal. Di luar yang 8 golongan ini, maka tidak berhak dan tidak boleh diberi zakat. Apabila seseorang membagikan sendiri zakatnya kepada 6 golongan karena yang dua golongan tidak ada, yaitu misalnya golongan amil (petugas zakat) dan golongan mu'allaf (orang yang baru saja masuk Islam), maka ia tidak boleh mengambil upah dari pekerjaan membagikan harta zakatnya sendiri (dengan alasan bahwa ia bertindak sebagai amil).

Maka, dalam hal ini ia harus membagikan harta zakatnya kepada fakir, miskin, *riqab* (orang yang memerdekakan budak), *gharim* (orang yang terlilit hutang), orang yang berjuang di jalan Allah, dan *ibnu sabil* (musafir yang kehabisan bekal). Apabila ada salah satu golongan yang belum ditemukan, maka ia harus menjamin hak golongan yang belum menerima zakat tersebut.

Imam Syafi'i berkata: Seseorang boleh memberikan zakat hartanya kepada kerabat-kerabatnya dengan syarat kerabat tersebut termasuk orang yang berhak menerima zakat (termasuk dalam 8 golongan). Bahkan, dalam hal ini aku cenderung berpendapat bahwa hal itu lebih baik daripada diberikan kepada orang yang tidak ada hubungan kekerabatan.

BAB: HILANGNYA ZAKAT FITRAH SEBELUM DIBAGIKAN (BAGIAN KEDUA)

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa sudah mempersiapkan

makanan untuk dikeluarkan sebagai zakat fitrah pada hari diwajibkannya mengeluarkan zakat fitrah atau beberapa hari sebelum dan sesudahnya, kemudian makanan tersebut hilang tapi ia sanggup untuk menggantinya, maka ia wajib mengganti makanan yang hilang tersebut dengan makanan lain yang ia miliki sampai makanan tersebut dibagikan kepada orang-orang yang berhak atau diserahkan kepada penguasa. Zakat fitrah dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat (8 golongan), sama dengan orang-orang yang berhak menerima zakat maal. Di luar yang 8 golongan ini, maka tidak berhak dan tidak boleh diberi zakat. Apabila seseorang membagikan sendiri zakatnya kepada 6 golongan karena yang dua golongan tidak ada, yaitu misalnya golongan amil (petugas zakat) dan golongan mu'allaf (orang yang baru saja masuk Islam), maka ia tidak boleh mengambil upah dari pekerjaan membagikan harta zakatnya sendiri (dengan alasan bahwa ia bertindak sebagai 'amil).

Maka, dalam hal ini ia harus membagikan harta zakatnya kepada fakir, miskin, riqab (orang yang memerdekakan budak), gharim (orang yang terlilit hutang), orang yang berjuang di jalan Allah, dan ibnu sabil (musafir yang kehabisan bekal).

Apabila ada satu golongan yang belum diberi hak zakatnya (karena waktu itu ia belum menemukannya), kemudian akhirnya ia menemukan golongan tersebut, maka ia wajib memberikan harta zakatnya. Seseorang boleh memberikan zakat fitrahnya kepada orang-orang yang menjadi kerabatnya dengan syarat kerabat tersebut termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat. Bahkan kerabat yang paling dekat dengannya (dan ia termasuk dalam 8 golongan), ia lebih berhak menerima zakat daripada orang lain, dengan syarat kerabat tersebut bukan menjadi tanggungan orang yang mengeluarkan zakat.

Ar-Rabi' (murid Imam Syafi'i) berkata, "Imam Syafi'i pernah ditanya tentang zakat fitrah, kemudian beliau menjawab, 'Engkau bagikan zakat fitrahmu dengan tanganmu itu lebih baik daripada engkau pasrahkan kepada orang lain (petugas), karena hal ini lebih meyakinkan daripada engkau serahkan kepada orang lain dan engkau tidak tahu apakah zakatmu itu sudah jatuh ke tangan orang-orang yang berhak atau belum'."

BAB: ORANG YANG MAKANAN POKOKNYA BERMACAM-MACAM

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang makanan pokok sehari-

harinya terdiri dari berbagai macam biji-bijian; seperti *sya'ir, hinthah, tamar* (kurma kering), dan *zabib* (anggur kering), maka yang terbaik ia keluarkan dari zakat fitrahnya adalah *hinthah* (biji gandum yang sudah kering), karena ini yang terbaik dari biji-bijian yang lain. Tapi apabila ia mengeluarkan zakat fitrahnya dari jenis yang lain (yang biasa ia makan), maka ini pun diperbolehkan, *insya Allah*.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang biasa makan *hinthah*, kemudian ia mengeluarkan zakat fitrahnya berupa *zabib, tamar* atau *sya'ir*, maka menurut saya hal ini tidak disukai (makruh). Saya lebih cenderung berpendapat bahwa ia lebih baik mengulang zakatnya (mengganti zakat yang sudah ia keluarkan) dengan *hinthah* (yaitu makanan yang biasa ia makan sehari-hari).

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang biasa makan *hinthah*, maka lebih baik ia tidak mengeluarkan zakat fitrahnya kecuali *hinthah* juga. Apabila ia biasa makan *sya'ir*, maka ia boleh mengeluarkan zakat fitrahnya berupa *hinthah*, karena *hinthah* ini lebih baik daripada *sya'ir*.

BAB: ORANG YANG MAKANAN POKOKNYA BERMACAM-MACAM (BAGIAN KEDUA)

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang biasa makan biji-bijian berupa *sya'ir, hinthah, zabib* dan *tamar*, maka akan lebih baik apabila ia mengeluarkan zakatnya berupa *hinthah*. Tapi apabila ia mengeluarkan zakatnya dari jenis makanan lain (bukan *hinthah*), ini pun diperbolehkan apabila makanan tersebut memang merupakan makanan pokok sehari-hari. Tapi jika seseorang sehari-hari biasa memakan *hinthah*, maka makruh hukumnya apabila ia mengeluarkan zakat fitrah berupa *zabib* atau *tamar* atau *sya'ir*. Dalam hal ini saya lebih cenderung berpendapat bahwa ia harus mengganti zakatnya dengan *hinthah*. Apabila sekelompok orang makanan pokoknya berupa jagung, jelai, beras, salad atau biji-bijian lain, maka yang wajib dikeluarkan sebagai zakat fitrah adalah yang biasa dimakan sehari-hari dari jenis-jenis makanan tersebut. Demikian juga apabila mereka biasa makan *quthniyah* (satu jenis di antara jenis-jenis kacang-kacangan).

BAB: ORANG YANG TIDAK MAMPU MENGELUARKAN ZAKAT FITRAH

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang melewati *hilal* bulan

Syawal (malam satu Syawwal), sedangkan ia tidak sanggup untuk mengeluarkan zakat fitrah (karena tidak punya makanan), kemudian sehari sesudahnya ia mendapatkan makanan yang cukup untuk membayar zakat fitrah, maka dalam hal ini ia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Tapi saya lebih cenderung berpendapat bahwa mengeluarkan zakat fitrah ketika mampu mendapatkannya pada bulan Syawal adalah lebih baik.

Imam Syafi'i berkata: Seseorang yang tidak mempunyai barang-barang apapun (yang bisa dijual) dan juga tidak mempunyai uang serta tidak mempunyai makanan pada hari itu, maka ia tidak perlu meminjam kepada orang lain untuk membayar zakat fitrah.

BAB: KESEPAKATAN ULAMA TENTANG WAJIBNYA ZAKAT

Imam Syafi'i berkata: Allah mewajibkan zakat dalam kitabnya (Al Qur`an) bukan hanya dalam satu atau dua ayat. Dalam beberapa ayat disebutkan, *"Dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat."* (Qs. Al Muzammil (73): 20) Allah juga berfirman kepada Nabinya SAW, *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka."* (Qs. At-Taubah (9): 103)

Imam Syafi'i berkata: Kewajiban zakat adalah kewajiban yang telah Allah tentukan dan difardhukan dalam kitab-Nya. Kemudian Allah terangkan lewat lisan (mulut) Nabi-Nya SAW yang menerangkan harta apa saja yang wajib dizakati, harta apa saja yang tidak wajib dizakati, berapa lama harta tersebut wajib dizakati (sampai *haul*), kapan waktu diwajibkannya zakat, dan berapa yang harus dikeluarkan; ada yang 1/5, ada yang 1/10, ada yang 1/20, ada yang 1/40, dan seterusnya.

PEMBAHASAN TENTANG PEMBAGIAN ZAKAT

Imam Syafi'i berkata: Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman, *"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan."* (Qs. At-Taubah (9): 60)

Imam Syafi'i berkata: Apabila suatu kaum (sekelompok orang) di suatu daerah ditarik zakatnya, maka harta zakat tersebut harus dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat yang berada di daerah tersebut. Harta zakat ini tidak boleh diberikan kepada orang yang berada di luar daerah tersebut sebelum orang-orang yang berhak menerima zakat di daerah tersebut mendapatkan zakat.

Imam Syafi'i berkata: Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda kepada Mua'dz bin Jabal ketika beliau mengutus Mu'adz ke negeri Yaman,

فَإِنْ أَجَابُوْكَ فَعَلِّمْهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ الصَّدَقَةَ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ.

"Jika mereka telah mengikuti seruanmu, maka beritahukan kepada mereka bahwa mereka wajib menunaikan zakat; yaitu diambil dari orang-orang kaya di antara mereka kemudian diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka."

Imam Syafi'i berkata: Yang dimaksud adalah zakat yang besarnya 1/10 bagian (zakat hasil bumi). Zakat ini diberikan kepada orang-orang yang tinggalnya berdekatan dengan hasil bumi tersebut, bukan orang-orang yang tinggalnya berdekatan dengan si pemilik hasil bumi tersebut, apabila pemiliknya berada di tempat yang jauh dari hasil bumi yang ia miliki.

BAB: KESEPAKATAN ULAMA TENTANG MEREKA YANG BERHAK MENERIMA ZAKAT

Imam Syafi'i berkata: Yang dimaksud dengan **fakir** adalah orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai mata pencaharian, dan hal ini dialami secara terus-menerus atau dalam beberapa waktu saja, baik ia minta-minta (kepada orang lain) atau tidak minta-minta. *Wallahu a'lam.*

Miskin adalah orang yang mempunyai harta atau mempunyai mata pencaharian tapi tidak mencukupi kebutuhannya sehari-hari, baik ia minta-minta atau tidak minta-minta.

'Amil adalah orang yang ditugasi (oleh penguasa) untuk menarik zakat dari orang-orang yang berhak membayar zakat, berikut orang-orang yang membantunya yang tidak menarik zakat kecuali sepengetahuan dia. Adapun khalifah dan kepala daerah yang luas, yang sudah menugasi orang-orang untuk menarik zakat, maka khalifah dan kepala daerah ini bukan termasuk amil. Amil bisa terdiri dari orang-orang miskin atau orang-orang kaya. Dalam hal ini hukumnya sama apabila mereka bertugas untuk menarik zakat, yaitu sebagai amil.

Mu'allaf adalah orang yang baru saja masuk Islam. Jadi, orang musyrik (kafir) tidak boleh diberi zakat walaupun hatinya cenderung kepada Islam.

Riqab (budak yang ingin memerdekakan dirinya dengan cara membayar tebusan kepada tuannya. —Penerj.) yang berada di dekat tempat orang-orang yang mengeluarkan zakat, apabila zakat itu cukup

untuk mereka, maka dalam hal ini mereka mendapat bagian dari zakat tersebut agar bisa dipakai untuk memerdekakan dirinya. Tapi apabila petugas zakat langsung memberikan harta zakat tersebut kepada orang yang akan memerdekakan budak-budak, maka hal seperti ini dianggap lebih baik.

Gharim (orang yang terlilit utang) ada dua macam: yaitu orang berutang untuk kemaslahatan dan kebaikan dirinya dan tidak dipakai untuk keperluan maksiat kemudian ia tidak mampu membayar utang tersebut, baik dengan barang-barang yang ia miliki atau dengan uang. Orang seperti ini boleh diberi zakat agar bisa membayar utangnya. Kedua, adalah orang yang berutang untuk menanggung hidup orang lain atau untuk memperbaiki keadaan keluarga dan kerabatnya dengan cara yang ma'ruf.

BAB: ORANG YANG MINTA ZAKAT DAN YANG BERHAK MENERIMA ZAKAT

Imam Syafi'i berkata: Pada umumnya keadaan manusia itu tidak disebut sebagai orang kaya sebelum diketahui dengan jelas kekayaannya. Barangsiapa meminta harta zakat dan termasuk orang yang tinggal di dekat orang-orang yang mengeluarkan zakat dengan mengaku sebagai orang fakir atau orang miskin, maka orang-orang seperti ini boleh diberi zakat sebelum ada persaksian dari orang lain bahwa dirinya adalah orang yang kaya.

Dari Abdullah bin Adi bin Khiyar, ia berkata, "Telah menceritakan kepadaku dua orang yang pernah datang kepada Rasulullah SAW untuk meminta harta zakat. Lalu Rasulullah SAW melihat kedua orang tersebut dari atas sampai bawah, kemudian Rasulullah bersabda,

إِنْ شِئْتُمَا وَلاَ حَظَّ فِيْهَا لِغَنِيٍّ وَلاَ لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ.

'Jika kalian berdua memang menghendaki, maka kami akan memberi tapi tidak ada pemberian zakat bagi orang kaya dan bagi orang yang kuat untuk berusaha (mencari nafkah)'."[57]

---

[57] HR. Abu Daud, pembahasan tentang zakat, bab "Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat", hadits no. 1617, jilid ke 5, *Syarh Aun Al Ma'bud*. HR. Nasa'i, pembahasan tentang zakat, bab "Orang yang Mampu Berusaha Tapi Meminta Harta Zakat", juz-ke 5, jilid ke-3, hal. 99, terbitan Darul Qalam-Beirut.

Dari Atha` bin Yasar bahwa Rasulullah SAW bersabda,

لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ إِلاَّ لِغَازِي فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ لِغَارِمٍ أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ لِرَجُلٍ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتَصَدَّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ فَأَهْدَى الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ.

"Tidak halal harta zakat kecuali bagi orang yang berperang di jalan Allah atau bagi amil, orang yang terlilit utang, orang yang membeli budak (untuk dimerdekakan) dengan hartanya, orang yang mempunyai tetangga miskin dan ia menanggung hidup tetangganya yang miskin tersebut."[58]

Imam Syafi'i berkata: Apabila ada seorang *ibnu sabil* (musafir yang kehabisan bekal) meminta harta zakat dan ia mengatakan bahwa dirinya tidak sanggup pulang ke negerinya jika tidak ada yang membantunya, maka orang seperti ini boleh diberi zakat apabila memang terlihat bahwa dirinya tidak mempunyai kekuatan (untuk berusaha) dan tidak mempunyai harta.

Apabila orang yang berperang di jalan Allah datang untuk meminta harta zakat, maka ia boleh diberi walaupun ia adalah seorang yang kaya. Apabila ada seorang *gharim* (orang yang terlilit utang) dan seorang budak (yang akan memerdekakan dirinya dengan membayar tebusan) datang untuk meminta harta zakat, ia tidak boleh diberi zakat sebelum ada bukti yang menguatkan pengakuannya. Apabila ada seorang mu'allaf yang datang untuk minta harta zakat, ia tidak boleh diberi sebelum betul-betul diketahui bahwa ia adalah seorang mu'allaf.

BAB: PETUGAS ZAKAT YANG MEMBERIKAN ZAKATNYA KEPADA ORANG YANG BUKAN TERMASUK PENERIMA ZAKAT (TANPA SEPENGETAHUAN PETUGAS)

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang petugas zakat memberikan

[58] HR. Abu Daud, pembahasan tentang zakat, bab "Orang Kaya yang Boleh Menerima Zakat", hadits no. 1619, jilid ke-5, *Syarh Aun Al Ma'bud*; HR. Ibnu Majah, pembahasan tentang zakat, bab "Orang yang Tidak Halal Menerima Zakat", hadits no. 1491.

zakat kepada seseorang berdasarkan pengakuan orang tersebut (bahwa dirinya termasuk *mustahik* [yang berhak menerima]) atau dengan bukti yang ia ajukan, kemudian diketahui bahwa ia bukan termasuk mustahik, maka dalam hal ini harta zakat tersebut harus diambil lagi dari orang tersebut untuk diberikan kepada orang lain yang berhak menerimanya. Apabila ternyata harta tersebut sudah habis dipakai, dan orang tersebut tidak mempunyai harta untuk menggantinya, maka dalam hal ini petugas tidak bertanggung jawab untuk mengganti harta zakat tersebut karena hal itu terjadi bukan disebabkan kesalahannya, dan ia hanya berkewajiban menetapkan sesuatu berdasarkan zhahirnya (sesuatu yang tampak saja). Jadi, petugas itu tidak bertanggung jawab untuk mengembalikan harta zakat tersebut dan tidak juga berdosa karena kesalahan tersebut.

Imam Syafi'i berkata: Apabila orang yang berhak menerima zakat meninggal (padahal ia belum menerima harta zakat), maka dalam hal ini harta zakat tersebut harus diserahkan kepada ahli warisnya walaupun ahli waris tersebut orang kaya, karena ia termasuk *mustahik* pada hari dimana harta zakat tersebut dibagikan kepada orang lain.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang petugas telah memberikan zakat kepada orang yang akan pergi berperang atau kepada orang yang akan bepergian jauh ke suatu negeri (musafir), tapi ternyata kedua orang yang telah diberi zakat tersebut tidak jadi berangkat, maka harta zakat tersebut harus diambil kembali dan diberikan kepada orang lain yang akan segera berangkat berperang atau berangkat ke luar negeri (musafir).

BAB: MEMILAH-MILAH ORANG YANG BERHAK MENERIMA ZAKAT

Imam Syafi'i berkata: Seorang petugas zakat hendaklah memulai perhitungan zakatnya dengan mencatat orang-orang yang berhak menerima zakat kemudian mengelompokkan mereka berdasarkan kelompok masing-masing, kemudian setiap *asnaf* (golongan/kelompok) dihitung berdasarkan jumlah kelompok tersebut. Lalu mulailah ia mencatat nama-nama orang fakir dan orang miskin, dimulai dari orang-orang yang fakir. Lalu setelah orang-orang fakir tersebut tercatat semua, barulah sisanya dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang miskin sampai orang-orang yang berada dalam batas terendah dari orang kaya (orang yang masih dianggap miskin).

Setelah itu dilanjutkan dengan nama-nama *gharim* (orang yang

terlilit utang), berikut jumlah utang masing-masing. Kemudian dilanjutkan dengan mencatat nama-nama *ibnu sabil* (musafir), berikut jumlah harta (uang) yang diperlukan untuk biaya (transportasi) ke negeri yang dituju. Kemudian nama-nama budak yang akan memerdekakan dirinya, berikut biaya yang diperlukan untuk membebaskan dirinya. Kemudian nama-nama orang yang akan berangkat perang, berikut biaya yang diperlukan untuk membiayai perang tersebut. Kemudian nama-nama mu'allaf dan nama-nama amil, berikut bagian mereka masing-masing sesuai dengan pekerjaannya, dimana dengan pekerjaan tersebut orang-orang yang berhak menerima zakat bisa diketahui dengan wadah-wadah tertentu yang dikhususkan untuk masing-masing *asnaf* berikut jumlah yang terdapat dalam wadah tersebut.

Setelah semua itu, harta zakat dibagi menjadi 8 bagian, lalu dipisah-pisahkan sebagaimana yang akan saya jelaskan *insya Allah* sebagai berikut:

Apabila harta zakat tersebut misalnya berjumlah 8000, maka setiap *asnaf* (kelompok) mendapat 1000, dengan syarat seseorang di dalam kelompok tersebut tidak boleh menerima bagian yang dengan bagian itu ia bisa keluar dari golongan tersebut (misalnya dengan harta zakat itu ia bisa keluar dari golongan orang fakir, karena ia menjadi orang kaya) apabila di dalam *asnaf* tersebut masih ada orang lain yang berhak menerima zakat. Perhitungannya adalah, misalnya kita dapati ada 3 orang fakir dan 100 orang miskin serta 10 orang *gharim*. Caranya adalah kita pilah-pilah 3 orang fakir tersebut, lalu kita dapati ternyata satu orang fakir akan keluar dari golongan fakir apabila ia diberi zakat 100, kemudian satu fakir lagi akan keluar dari golongan orang fakir (menjadi orang kaya) apabila diberi 300, kemudian seorang fakir yang terakhir (yang ketiga) akan keluar dari golongan orang fakir apabila diberi 600, maka dalam hal ini petugas boleh memberikan kepada orang fakir tersbut dengan pembagian orang fakir pertama yang mendapat 100, orang fakir kedua mendapat 300, dan orang fakir ketiga mendapat 600 (dengan syarat tidak ada orang fakir lagi di dalam *asnaf* tersebut). Demikian juga terhadap 100 orang miskin, mereka diberi zakat dari harta zakat yang jumlahnya 1000.

Apabila harta zakat yang jumlahnya 1000 tersebut bisa mengeluarkan (menjadikan) 100 orang miskin itu menjadi kaya, maka boleh dilakukan pembagian sesuai dengan keadaan mereka masing-

masing dan dengan tingkat kemiskinannya, sebagaimana yang dilakukan terhadap orang-orang fakir di atas.

Perlu diketahui bahwa maksud keluar dari kemiskinan (menjadi orang kaya) bukan berarti ia menjadi orang kaya selama satu tahun atau dalam jangka waktu yang cukup lama, tapi cukup dengan keluarnya ia pada hari itu dari golongan orang-orang miskin dan masuk ke dalam derajat terendah dari golongan orang-orang kaya.

Apabila salah seorang dari mereka bisa keluar dari golongan orang-orang miskin dengan sejumlah harta tertentu yang dihasilkan dari uang zakat, tapi ditambah dengan harta yang dimiliki sendiri dan usaha yang ia lakukan, maka dalam hal ini ia tidak boleh mendapatkan lebih dari jumlah bagian tersebut.

Apabila harta zakat yang berjumlah 1000 tersebut tidak bisa membuat orang-orang miskin tersebut keluar dari kemiskinannya, maka harta zakat itu diberikan kepada mereka sesuai dengan keadaan masing-masing. Demikian juga terhadap para *gharim*, apabila harta zakat yang berjumlah 1000 tersebut bisa membayar utang-utang mereka secara keseluruhan, maka harta zakat tersebut dibagikan kepada mereka (untuk membayar utang) sesuai dengan jumlah utang masing-masing, sebagaimana yang berlaku pada *asnaf* fakir dan miskin.

Demikian juga yang berlaku pada budak-budak yang akan memerdekakan dirinya. Adapun terhadap *ibnu sabil* (orang-orang yang hendak mengarungi perjalanan jauh), maka kita pilah-pilah mereka berdasarkan daerah atau negeri mana yang akan mereka kunjungi. Jika negeri tersebut jauh, maka harus diberikan kepada mereka kendaraan dan perbekalan. Jika mereka hanya menempuh satu perjalanan saja, maka harus diberikan perbekalan yang cukup untuk satu kali perjalanan. Tapi jika mereka hendak menempuh dua perjalanan (pulang pergi), maka juga harus diberikan perbekalan yang cukup untuk pulang pergi; yaitu dalam hal makanan, minuman dan kendaraan. Apabila mereka tidak mempunyai pakaian, maka harus diberikan pakaian yang cukup untuk dirinya dengan ukuran standar yang paling rendah.

Terhadap orang-orang yang akan berangkat berperang harus diberikan kepadanya kendaraan, senjata, perbekalan, dan pakaian. Apabila harta zakat cukup banyak, maka harus diberikan kuda. Tapi apabila harta zakat tidak cukup banyak, maka cukup diberikan kendaraan sewaan yang bisa meringankan perjalanannya.

Seorang yang hatinya cenderung kepada Islam —atau bahkan yang sudah masuk Islam— tidak diberi zakat apabila tidak tinggal bersama kaum muslimin (hidup di daerah kaum muslimin sehingga ada yang menyaksikan bahwa ia sudah masuk Islam). Para amil diberikan harta zakat dengan jumlah yang wajar (yang bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya), sesuai dengan standar hidup yang berlaku. Hal ini selayaknya diperhatikan oleh para penguasa, yaitu memberikan kepada mereka sejumlah harta yang menjadi kebutuhan hidup standar.

BAB: PEMBAGIAN HARTA ZAKAT

Imam Syafi'i berkata: Keterangan yang kami kumpulkan adalah bahwa harta zakat dibagikan kepada orang-orang yang berhak berdasarkan *asnaf* (tingkatan) masing-masing, bukan berdasarkan jumlah mereka. Hal ini bukan berarti mereka harus menerima bagian yang sama, tergantung dari kebutuhan mereka masing-masing.

Dalam pembagian harta zakat ini, petugas boleh mengambil sisa zakat dari *asnaf* lain (kalau itu ada) untuk diberikan kepada *asnaf* yang lain lagi apabila hal itu diperlukan, karena Allah SWT memberikan bagian zakat tertentu kepada setiap *asnaf*.

Oleh karena itu, kita harus menempuh cara seperti ini; yaitu misalnya ada orang-orang fakir, miskin dan *gharim*, lalu orang-orang tersebut diberi harta zakat dengan jumlah tertentu sehingga orang-orang fakir tidak menjadi fakir lagi dan orang-orang miskin tidak menjadi miskin lagi, serta orang-orang *gharim* itu telah terbebas dari utangnya (dengan harta zakat tersebut), maka dalam hal ini mereka tidak boleh diberi harta zakat lagi. Pada saat itu mereka sudah menjadi orang kaya dalam derajat terendah yang sudah tidak berhak lagi menerima zakat. Begitu juga para *mukattab* (budak-budak yang akan memerdekakan dirinya dengan membayar sejumlah harta) dan *ibnu sabil* serta orang yang akan berangkat perang, mereka harus diberi harta zakat yang bisa mencukupi kebutuhan mereka di perjalanan. Adapun jumlah bagian zakat untuk para amil tidak dimaksudkan untuk mengeluarkan mereka dari *asnaf* amil tersebut, tidak seperti golongan fakir dan miskin serta *gharim*. Begitu juga *ibnu sabil* dan orang-orang yang berperang di jalan Allah serta orang mu'allaf, mereka tidak diberi harta zakat dengan tujuan mengeluarkan mereka dari *asnaf* (maka mereka mendapatkan bagian tertentu yang sesuai dengan kebijakan penguasa —penerj.)

Imam Syafi'i berkata: Mereka ini pada hakikatnya sama, yaitu sama-sama mendapatkan bagian tertentu dari harta zakat walaupun nama *asnaf* mereka berbeda-beda.

BAB: APABILA TERDAPAT SISA HARTA ZAKAT UNTUK ASNAF TERTENTU (ADA KELEBIHAN SETELAH SEMUA MENDAPAT BAGIAN)

Imam Syafi'i berkata: Apabila harta zakat berlebih, misalnya jumlah harta zakat tersebut 8000, sementara yang berhak menerima zakat adalah 3 orang fakir yang akan keluar dari kelompok fakir hanya dengan 100 Dinar, dan 5 orang miskin yang akan keluar dari kelompok miskin dengan harta sebanyak 200 Dinar, serta 4 orang *gharim* yang jumlah utang keseluruhannya 1000 Dinar, maka dalam hal ini bagian untuk para fakir masih tersisa 900 Dinar (1000-100) dan bagian orang-orang miskin masih tersisa 800 Dinar (1000-200). Sementara untuk bagian para *gharim* tidak ada sisanya. Dalam hal ini sisa harta zakat dari kelompok fakir dan miskin, yaitu 1700 Dinar (900+800), diberikan atau ditambahkan kepada 5 asnaf yang lain; yaitu *asnaf* amil, mu'allaf, *riqab*, fisabilillah, dan *ibnu sabil.*

'Adapun cara memulai perhitungannya adalah sebagaimana yang telah kami jelaskan dalam bab sebelum ini. Yaitu, masing-masing *asnaf* diberi harta zakat dengan jumlah tertentu, kemudian ditambah dengan sisa zakat dari kelompok fakir dan miskin. Tapi apabila satu kelompok telah mendapatkan bagian harta zakat yang cukup sementara kelompok lain belum, maka dalam hal ini kelompok yang sudah mendapatkan harta zakat yang cukup tidak boleh menerima sisa bagian zakat dari fakir dan miskin tersebut. Sisa zakat dari fakir miskin tersebut diberikan kepada *asnaf* lain yang belum mendapatkan bagian yang cukup.

BAB: SEBAGIAN ASNAF MENDAPAT BAGIAN YANG BANYAK (BERLEBIH) SEMENTARA SEBAGIAN YANG LAIN MENDAPAT BAGIAN YANG SEDIKIT (KURANG MENCUKUPI)

Imam Syafi'i berkata: Apabila keseluruhan harta zakat berjumlah 8000 Dinar, maka setiap *asnaf* (golongan) mendapat 1000 Dinar. Apabila setelah kita hitung ternyata jumlah orang-orang fakir adalah 5 orang dan mereka akan keluar dari kefakiran apabila diberi harta zakat sejumlah

500 Dinar, kemudian terdapat 10 orang miskin yang akan keluar dari kemiskinannya apabila mereka diberi bagian 500 Dinar, lalu terdapat 10 orang *gharim* yang jumlah utang mereka 5000 Dinar, maka dalam hal ini para *gharim* tersebut dipilah-pilah berdasarkan jumlah utang mereka masing-masing, tapi mereka belum tentu mendapatkan harta zakat yang bisa melunasi utang mereka (tergantung jumlah harta zakat yang ada). Setelah itu, masing-masing *asnaf* diberi bagian yang bisa mencukupi kebutuhan mereka. Apabila mereka sudah mendapatkan bagian yang cukup, maka sisanya (kalau ada) boleh diberikan kepada *asnaf* yang lain secara merata, dengan kata lain bahwa sisanya bukan hanya untuk *asnaf* tertentu.

Begitulah seterusnya terhadap seluruh *asnaf* yang berhak menerima zakat, masing-masing *asnaf* mendapatkan bagian tertentu dan tidak boleh diberikan kepada *asnaf* yang lain kecuali apabila orang-orang yang termasuk *asnaf* tertentu sudah mendapatkan harta zakat yang cukup. Apabila utang para *gharim* itu bervariasi, maka mereka disuruh menghitung berapa jumlah utang tersebut. Misalnya jumlah utang mereka semua adalah 10000 Dinar, sementara bagian yang mereka dapatkan dari harta zakat hanya 1000 Dinar, maka dalam hal ini masing-masing mendapatkan bagian 1/10 dari utang mereka, sesuai dengan jumlah utang mereka.

Apabila ada seseorang mendapatkan bagian yang lebih dari yang lain, maka kelebihan itu harus diberikan kepada orang-orang yang berada dalam *asnaf*-nya dan kepada seluruh orang yang berhak menerima zakat (apabila hal itu memungkinkan), lalu masing-masing *gharim* tersebut mendapatkan 1/10 dari utang mereka.

Perlu diketahui bahwa zakat ini tidak boleh diberikan kepada orang-orang yang berada di luar negerinya, baik banyak jumlahnya ataupun sedikit, ketika masih ada orang yang berhak menerima zakat di dalam negeri tersebut. Apabila di negeri tersebut tidak ada orang yang berhak menerima zakat kecuali orang-orang fakir dan para amil, maka harta zakat yang jumlahnya 8000 tersebut diberikan kepada mereka, dimana dengan pemberian zakat tersebut orang-orang fakir bisa keluar dari kefakirannya dan para 'amil mendapatkan harta yang sesuai dengan gajinya.

BAB: HARTA ZAKAT TIDAK CUKUP UNTUK ASNAF TERTENTU, TAPI CUKUP UNTUK ASNAF YANG LAIN

Imam Syafi'i berkata: Seandainya harta zakat berjumlah 8000 Dinar dan orang-orang yang berhak menerima zakat jumlahnya lengkap, maka kita kumpulkan orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Misalnya jumlah mereka 100 orang yang akan keluar dari kemiskinan apabila diberi bagian 1000 Dinar, lalu terdapat 3 orang *gharim* yang jumlah utang mereka mencapai 1000 Dinar, maka dalam hal ini orang-orang fakir dan orang-orang miskin boleh mengumpulkan bagian harta zakat mereka kemudian dibagi sesuai dengan keadaan kebutuhan mereka. Kemudian setiap *asnaf* diberi bagian yang cukup, lalu bagian tersebut diberikan kepada orang-orang yang berada dalam *asnaf* tersebut dengan pembagian yang sesuai dengan kebutuhan mereka, apabila harta zakat tersebut mencukupi. Tapi apabila harta zakat tersebut tidak cukup, maka tidak boleh diambil dari *asnaf* lain kecuali apabila ada lebihnya. Apabila suatu daerah tanahnya gersang sehingga dikhawatirkan akan mengurangi penghasilan mereka, sedangkan daerah lain sangat subur dan diperkirakan harta zakat akan melimpah, maka dalam hal ini harta zakat tidak boleh dipindahkan ke daerah lain apabila orang-orang yang berhak menerima zakat di daerah tersebut masih ada yang belum mendapat bagian yang cukup. Jadi, harta zakat tidak boleh dipindahkan ke daerah lain yang lebih membutuhkan, karena harta seseorang itu tidak boleh diambil dengan alasan kebutuhan kecuali apabila semua orang yang berhak menerima zakat di daerah tersebut sudah mendapatkan bagian yang cukup.

BAB HARTA ZAKAT YANG DIBAGIKAN HARUS ASLI (TIDAK BOLEH DIGANTI DENGAN HARTA LAIN)

Imam Syafi'i berkata: Berupa apapun harta zakat itu, harus dibagi berdasarkan jenis harta tersebut dan tidak boleh diganti dengan harta lain, serta tidak boleh dijual terlebih dahulu. Apabila dua orang *mustahik* atau lebih mendapat bagian zakat berupa seekor sapi, seekor unta, seekor kambing, satu dinar emas atau satu dirham perak, maka harta tersebut dapat diberikan kepada mereka dan mereka berserikat —sama-sama memiliki— harta tersebut, sebagaimana apabila mereka mendapat hibah atau wasiat dari seseorang. Setelah itu, ditetapkanlah kepemilikan mereka atas harta zakat tersebut, dan salah seorang di antara mereka boleh

memiliki harta zakat (yang masih dalam serikat tersebut) dengan cara membelinya (memberikan ganti rugi) kepada serikat-serikatnya. Demikian juga apabila salah seorang di antara mereka memiliki 1/10 bagian dari harta zakat tersebut, sementara yang lain ½ nya dan yang lainnya lagi memiliki sisanya, maka dalam hal ini mereka mendapat bagian sesuai dengan kadar kepemilikan mereka.

Yang demikian ini berlaku untuk seluruh *asnaf* dan sama dalam hal harta ternak, dinar dan dirham, sehingga beberapa orang bisa berserikat (sama-sama memiliki) harta zakat yang berupa dirham atau dinar. Dalam hal ini harta tersebut tidak boleh dijual (ditukar) dengan harta lain. Jadi, dinar tidak boleh ditukar dengan dirham, atau dirham tidak boleh ditukar dengan uang, dan juga tidak boleh ditukar dengan gandum kemudian dibagi-bagikan kepada mereka (orang-orang yang berhak menerima zakat). Adapun *tamar* (kurma kering) dan *zabib* (anggur kering) serta segala sesuatu yang merupakan hasil bumi maka cara pembagiannya adalah dengan ditakar, kemudian diberikan kepada *mustahik* sesuai dengan ukuran bagian mereka masing-masing.

BAB: KUMPULAN KETERANGAN HARTA ZAKAT YANG DIBAGIKAN OLEH PENGUASA ATAU PEMILIK HARTA

Imam Syafi'i berkata: Seluruh harta zakat yang diambil dari seorang muslim yang berupa zakat fitrah, zakat *rikaz* yang besarnya 1/5, zakat tambang, zakat ternak, zakat harta (emas dan perak) dan zakat tanaman yang besarnya 1/10, maka pembagiannya kepada para *mustahik* (*asnaf*/ golongan orang yang berhak menerima zakat) caranya sama, yaitu berdasarkan surah At-Taubah, *"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."* (Qs. At-Taubah(9): 60)

Dalam hal ini sama saja apakah harta zakat tersebut sedikit atau banyak, sebagaimana yang telah aku jelaskan. Apabila harta zakat tersebut dibagikan langsung oleh wali (negeri), maka amil menjadi gugur karena wali negeri tersebut tidak menugasi orang-orang untuk menarik dan membagikan zakat.

Seandainya pemilik harta berkata, "Saya akan membagikan sendiri harta zakat saya dan saya akan mengambil bagian yang diperuntukan untuk 'amil, atau saya mengambil upah yang sesuai." Kepada orang seperti ini harus dikatakan, "Anda tidak bisa menjadi amil terhadap diri Anda sendiri, sehingga zakat yang wajib Anda keluarkan tidak boleh Anda ambil kembali sedikit pun. Jika Anda telah menunaikan kewajiban Anda, maka itulah kewajiban yang harus Anda tunaikan. Tapi jika Anda tidak menunaikannya, maka Anda telah berbuat durhaka (berbuat dosa)."

Imam Syafi'i berkata: Saya tidak menyukai seseorang yang menyerahkan urusan pembagian zakatnya kepada orang lain, karena orang yang menghitung (mengurus) harta zakat tersebut bertanggung jawab penuh terhadap hartanya. Maka, orang yang memiliki harta lebih baik bersungguh-sungguh dalam membagikan harta zakatnya kepada orang-orang yang berhak, sehingga ia merasa yakin bahwa hartanya betul-betul sudah ditunaikan (diberikan) kepada orang-orang yang berhak.

BAB: KELEBIHAN HARTA ZAKAT DARI YANG DIBUTUHKAN OLEH PARA MUSTAHIK

Imam Syafi'i berkata: Para wali (negeri) harus memberikan seluruh zakat harta yang zhahir; seperti buah-buahan, tanaman, barang tambang dan binatang ternak kepada orang yang berhak menerima zakat.

Apabila para wali negeri (petugas zakat) belum juga datang kepada orang yang memiliki harta untuk menarik zakatnya, padahal harta tersebut sudah mencapai *haul*, maka si pemilik harta boleh mengeluarkan dan memberikan zakatnya kepada orang-orang yang berhak. Apabila kemudian setelah itu petugas datang, maka petugas tidak boleh mengambil zakat yang kedua dari orang tersebut.

Apabila petugas meragukan keterangan dari si pemilik harta (petugas khawatir kalau si pemilik harta berbohong), maka dalam hal ini petugas boleh meminta kepada si pemilik harta untuk bersumpah atas nama Allah bahwa dirinya telah memberikan harta zakatnya secara keseluruhan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Jika si pemilik harta sudah memberikan zakat harta perdagangan atau zakat fitrah dan zakat *rikaz*, maka hal ini *insya Allah* diperbolehkan apabila sumpah si pemilik harta tidak meliputi harta-harta zakat dari tiga jenis tersebut (perdagangan, zakat fitrah dan *rikaz*).

BAB: DUA ZAKAT YANG MENJADI SATU

Imam Syafi'i berkata: Tidak pantas bagi petugas zakat untuk menunda penarikan harta zakat sampai lewat masa satu tahun. Apabila hal ini terjadi (karena satu dan lain hal), maka sebaiknya pemilik harta berinisiatif sendiri untuk segera memberikan harta zakatnya kepada orang-orang yang berhak dan ia tidak boleh mengakhirkan (menunda) pembayaran zakat hartanya. Apabila ternyata petugas dan pemilik harta menunda pembayaran zakat (dengan alasan tertentu), maka kedua belah pihak harus segera memberikan harta zakat tersebut secara bersama-sama pada waktu yang dimungkinkan agar penundaan tersebut tidak berlarut-larut.

Apabila ada sekelompok orang yang berhak menerima zakat pada tahun yang telah lewat belum memperoleh harta zakat tersebut, sementara tahun berikutnya mereka juga termasuk orang yang berhak menerima zakat, maka dalam hal ini mereka diberi zakat berdasarkan perhitungan tahun yang telah lewat. Apabila setelah diberi harta zakat tersebut mereka sudah bukan menjadi mustahik lagi, maka dalam perhitungan tahun berikutnya mereka tidak mendapat bagian harta zakat lagi.

Apabila di tahun kedua tersebut ada orang-orang *mustahik* tapi mereka di tahun pertama bukan termasuk *mustahik*, maka yang lebih didahulukan adalah para *mustahik* yang berada di tahun pertama. Begitu juga apabila ada seorang *mustahik* yang belum mendapat bagian harta zakat ketika terjadi pembagian harta zakat, kemudian orang tersebut menjadi orang kaya, maka ia tidak boleh menerima bagian dari harta zakat, karena harta zakat tidak boleh diberikan kepada orang-orang yang tidak berhak pada hari dimana pembagian harta zakat tersebut dilakukan. Sebaliknya seseorang yang sudah mendapat harta zakat pada tahun pertama, kemudian pada tahun kedua ia masih menjadi *mustahik* (misalnya masih menjadi orang miskin), maka dalam hal ini —di tahun kedua tersebut— ia masih berhak mendapatkan bagian zakat. Yang berhak mendapatkan harta zakat selama dua tahun berturut-turut ini hanyalah kelompok fakir, miskin, *gharim*, dan *riqab* (dengan syarat di tahun kedua mereka masih menjadi *mustahik*).

Adapun *mustahik* dari *asnaf* yang lain (amil, ibnu sabil, fisabilillah, dan mu'allaf) tidak mendapatkan bagian zakat pada tahun pertama. Yang demikian itu disebabkan karena para amil itu diberi zakat berdasarkan pekerjaannya, sedangkan di tahun pertama tersebut mereka belum bekerja

(belum menarik dan membagikan zakat). Begitu juga para ibnu sabil dan fisabilillah (orang-orang yang akan berangkat berperang), mereka diberi harta zakat berdasarkan identifikasi mereka. Sedangkan pada tahun pertama tersebut mereka belum teridentifikasi (belum terdaftar karena para 'amil belum bekerja), sehingga mereka belum membutuhkan harta zakat tersebut pada tahun pertama.

Adapun para mu'allaf yang hatinya dijinakkan (baru saja masuk Islam), maka yang menjinakkan hati mereka adalah orang-orang yang satu kaum dengan mereka (satu wilayah dengan mereka), padahal kaum tersebut belum mengeluarkan zakat sehingga mereka belum berhak mendapatkan harta zakat di tahun pertama tersebut.

BAB: ORANG-ORANG YANG MENJADI TETANGGA (BERDEKATAN) DENGAN HARTA ZAKAT

Imam Syafi'i berkata: Ketika Nabi SAW menyuruh untuk menarik zakat dari orang-orang kaya, lalu diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka, beliau menerangkan bahwa yang dimaksud dengan orang-orang miskin adalah orang-orang miskin yang menjadi tetangga (berdekatan) dengan harta zakat yang dimiliki oleh seseorang. Demikian pula yang ditetapkan oleh Mu'adz bin Jabal ketika ia diutus oleh Rasulullah SAW sebagai penarik zakat. Mu'adz berkata, "Seseorang yang berpindah (meninggalkan) daerah keluarganya dan bertempat tinggal di daerah yang jauh dari keluarganya (hartanya), maka zakat dari hartanya itu harus dibagikan di daerah keluarganya (daerah tempat hartanya berada)." Yang dimaksud adalah harta zakat tersebut diberikan kepada tetangga (yang berdekatan) dengan harta yang dizakati, bukan yang berdekatan dengan pemilik harta.

Dengan demikian, apabila ada seseorang yang mempunyai harta di suatu negeri tapi ia tinggal di negeri lain, maka harta zakat tersebut harus dibagikan kepada para mustahik yang tinggal di negeri tempat harta tersebut berada, baik mereka termasuk kerabat dari pemilik harta atau bukan.

Adapun mengenai tanaman dan buah-buahan yang sudah wajib dizakati, maka zakat dari tanaman dan buah-buahan tersebut harus diberikan kepada para mustahik yang berdekatan dengan tanaman dan buah-buahan tersebut. Apabila tidak ada mustahik yang berdekatan dengan tanaman tersebut, maka zakatnya diberikan kepada para mustahik

yang tempatnya paling dekat dengan tanaman tersebut, karena mereka lebih berhak daripada para mustahik yang tempatnya lebih jauh dari tanaman tersebut.

BAB: MELIMPAHNYA HARTA ZAKAT DAN SEDIKITNYA PARA MUSTAHIK

Imam Syafi'i berkata: Apabila mustahik yang berhak menerima zakat hanya terdiri dari satu *asnaf* (satu golongan), maka harta zakat semuanya diberikan kepada *asnaf* tersebut sampai para mustahik yang berada pada *asnaf* itu mendapatkan harta yang cukup. Apabila masih ada sisanya, maka sisanya diberikan kepada para mustahik yang terdekat dengan tempat dikeluarkannya zakat tersebut.

Imam Syafi'i berkata: Apabila ada mustahik yang masih ada hubungan kekerabatan dengan orang yang mengeluarkan zakat, sementara ada juga mustahik yang tidak ada hubungan kekerabatan dengan orang yang mengeluarkan zakat, maka harta zakat tersebut harus diberikan kepada mustahik yang masih ada hubungan kekerabatan, walaupun orang yang tidak mempunyai hubungan saudara itu lebih dekat rumahnya. Tetapi apabila mustahik yang masih ada hubungan kekerabatan tersebut —berada di tempat yang jauh— jarak yang dibolehkan mengqasar shalat sementara mustahik yang tidak ada hubungan kekerabatan tinggal di tempat yang dekat, maka harta zakat harus diberikan kepada *mustahik* yang berdekatan tersebut walaupun mereka tidak ada hubungan kekerabatan dengan si pemilik harta.

BAB: MEMBERI TANDA TERHADAP HARTA ZAKAT

Imam Syafi'i berkata: Para petugas zakat selayaknya dan sebaiknya memberi tanda terhadap seluruh harta zakat yang sudah ditarik dari pemiliknya, yaitu yang berupa unta, sapi dan kambing. Untuk unta dan sapi, tandanya adalah di paha. Sedangkan untuk kambing, tandanya adalah di daun telinganya. Adapun di dalam tanda tersebut ditulis kalimat *lillahi* (untuk Allah). Dalam hal ini tanda pada kambing itu harus lebih tipis dari tanda yang terdapat pada unta dan sapi. Saya katakan seperti ini, karena telah sampai berita pada kami bahwa para petugas zakat di zaman Nabi SAW membuat tanda ini. Demikian juga telah sampai berita kepada kami bahwa para petugas zakat di zaman Umar RA memberi tanda seperti ini.

Imam Syafi'i berkata: Saya tidak mengetahui adanya alasan dari pemberian tanda ini kecuali agar harta-harta zakat tersebut bisa diketahui sehingga tidak dibeli lagi oleh orang-orang yang sudah mengeluarkannya sebagai zakat, karena harta zakat tersebut adalah sesuatu yang sudah dikeluarkan untuk Allah *Azza wa Jalla*. Sebagaimana Rasulullah SAW melarang Umar bin Khaththab untuk membeli sebuah kuda yang sudah diinfakkan di jalan Allah, begitu juga orang-orang Muhajirin yang tidak mau menempati rumah-rumah mereka yang berada di Makkah karena telah mereka tinggalkan untuk Allah *Azza wa Jalla*.

BAB: HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM MEMBAGI ZAKAT

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang membagi zakatnya menjadi 6 bagian karena yang dua bagian (dua *asnaf*) gugur, yaitu asnaf mu'allaf dan *asnaf* amil (karena alasan yang telah saya terangkan dalam bab sebelum ini), maka dalam hal ini harta zakat tersebut harus dipisah-pisahkan lalu diberikan kepada para *mustahik* yang ada di daerah itu secara keseluruhan, apabila para *mustahik* tersebut ada.

Apabila suatu *asnaf* hanya terdiri dari satu orang, maka harta zakat tersebut secara keseluruhan harus diberikan kepada satu orang tersebut apabila ia memang berhak.

Apabila setiap *asnaf* ternyata terdapat mustahik yang jumlahnya cukup banyak, sehingga harta zakat tidak mencukupi dalam pembagian, maka saya cenderung kepada pendapat bahwa harta zakat tersebut dibagikan secara merata kepada mereka dengan porsi yang sesuai dengan keadaan masing-masing.

Apabila hal itu tidak mungkin dilakukan, maka sekurang-kurangnya harta zakat tersebut diberikan kepada tiga orang (yang paling miskin di antara mereka), karena yang dimaksud dengan jamak adalah minimal 3 orang. Sementara Allah SWT mengisyaratkan orang-orang fakir dan miskin dengan kalimat berbentuk jamak. Apabila ia membagi harta zakat tersebut hanya kepada dua orang, kemudian ia menemukan orang yang ketiga, maka ia harus bertanggung jawab untuk memberikan 1/3 zakat harta tersebut kepada orang ketiga. Begitu juga seandainya ia hanya memberikan harta zakat tersebut kepada satu orang, maka ia harus bertanggung jawab memberikan 2/3 dari harta zakat tersebut kepada orang kedua dan orang ketiga; karena apabila ia meninggalkan seorang

mustahik yang berada dalam satu *asnaf*, maka ia harus bertanggung jawab untuk memberikan bagian zakat kepada *mustahik* tersebut. Begitu juga yang berlaku dalam seluruh *asnaf* yang ada. Saya berpendapat bahwa makruh hukumnya seseorang yang mengeluarkan harta zakatnya lalu dibagikan di suatu negeri (daerah), di luar daerahnya sendiri. Tapi dalam hal ini saya tidak mengetahui adanya keterangan (dalil) yang mewajibkan kepada orang tersebut untuk mengulangi mengeluarkan zakatnya, karena ia telah memberikan zakatnya kepada orang yang berhak walaupun akan lebih baik apabila ia memberikan kepada para mustahik yang berdekatan dengannya.

Ar-Rabi' (murid Imam Syafi'i) berkata: Seseorang tidak boleh memberikan zakat hartanya kepada bapaknya, ibunya, anaknya, kakeknya, neneknya, dan lain-lain apabila mereka berada dalam tanggungan nafkah orang yang mengeluarkan zakat, walaupun mereka termasuk orang-orang fakir. Karena walaupun mereka fakir, tapi mereka dimasukkan ke dalam kelompok orang kaya dikarenakan mereka dijamin nafkahnya oleh orang yang kaya.

Imam Syafi'i berkata: Begitu juga zakat tidak boleh diberikan kepada istri yang nafkahnya dijamin oleh suaminya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mempunyai istri, anak yang sudah baligh atau bapak, dan mereka mempunyai utang kemudian mereka mendapat cacat tubuh yang permanen sehingga sangat membutuhkan bantuan, maka dalam hal ini ia boleh memberikan kepada mereka harta zakatnya yang merupakan bagian dari para *gharim* atau *ibnu sabil*.

Imam Syafi'i berkata: Seseorang boleh memberikan zakatnya kepada bapaknya, kakeknya, ibunya, neneknya atau anaknya yang sudah baligh dan mereka tidak cacat tubuh (lumpuh) apabila mereka hendak bermusafir (hendak menempuh perjalanan jauh), karena dalam keadaan seperti ini ia tidak menanggung nafkah yang dibutuhkan oleh mereka.

Imam Syafi'i berkata: Adapun keluarga Nabi Muhammad SAW yang mendapat bagian 1/5 (dari harta rampasan perang) sebagai ganti dari zakat, maka mereka tidak boleh diberi harta zakat sedikit pun.

Yang dimaksud dengan keluarga Nabi Muhammad SAW yang diharamkan mendapat harta zakat adalah orang-orang yang berhak mendapatkan 1/5 dari harta rampasan perang, yaitu orang-orang yang berada di Syi'ib (daerah) yang ditinggali oleh keturunan Bani Hasyim

dan Bani Muthalib. Tapi yang diharamkan untuk keluarga Nabi Muhammad SAW hanyalah zakat atau sedekah yang wajib. Adapun sedekah sunah tidak diharamkan kepada keluarga Nabi Muhammad SAW.

Imam Syafi'i berkata: Ali dan Fathimah pernah bersedekah kepada Bani Hasyim dan Bani Muthalib dengan harta mereka berdua, dan sedekah ini adalah sedekah sunah (bukan zakat wajib).

Imam Syafi'i berkata: Yang dimaksud dengan **orang fakir** adalah orang yang tidak mempunyai usaha dan harta. Sedangkan yang dimaksud dengan orang **miskin** adalah orang yang mempunyai sesuatu (usaha atau harta) tapi tidak mencukupi kebutuhannya sehari-hari.

BAB: ALASAN DALAM MENGELOMPOKKAN ORANG-ORANG YANG BERHAK MENERIMA ZAKAT

Imam Syafi'i berkata: Apabila jumlah harta zakat adalah 8000 Dinar, sementara *asnaf-asnaf* (kelompok) yang berhak menerima zakat semuanya ada; misalnya ada *asnaf* fakir terdiri dari satu orang .tapi ia menghabiskan seluruh bagiannya (1000 Dinar), dan *asnaf* miskin juga terdiri dari satu orang tapi ia menghabiskan seluruh bagiannya (1000 Dinar), sedangkan *asnaf gharim* terdiri dari 100 orang yang tidak cukup dengan bagian zakat yang ada (1000 Dinar), lalu para *gharim* tersebut meminta bagian kepada orang-orang fakir dan miskin sebanyak 1/3 bagian dengan alasan bahwa kelompok fakir dan miskin minimal 3 orang (jamak) sedangkan mereka baru ada dua orang, maka dalam hal ini harus ditegaskan kepada mereka: "Harta tersebut bukan hak kalian, karena kalian tidak berhak mengambil bagian orang-orang fakir dan miskin sedikitpun selama mereka masih membutuhkan harta zakat tersebut. Karena, masing-masing *asnaf* itu sudah mendapatkan bagiannya, dan bagian tersebut tidak boleh diambil oleh *asnaf* lain selagi di dalam *asnaf* tersebut masih ada orang yang memerlukannya. Apabila ternyata ada kelebihan dari satu *asnaf*, maka kalian dan orang-orang yang berada di *asnaf* lain berhak memperoleh kelebihan harta zakat tersebut dengan hak yang sama. Demikianlah yang berlaku dalam seluruh *asnaf*."

Apabila di dalam *asnaf* tersebut terdapat orang yang tidak mempunyai harta dan ia juga mempunyai utang (dia orang fakir sekaligus *gharim*), maka dalam hal ini petugas harus memberikan harta zakat kepadanya sebesar utangnya atau kurang dari itu. Apabila ia menuntut dua hak sekaligus, yaitu hak sebagai *gharim* dan sebagai fakir, maka

dalam hal ini petugas harus mengatakan kepadanya: "Kami hanya akan memberikan kepada Anda satu hak saja, maka Anda harus memilih satu di antara dua hak tersebut; yaitu Anda akan mengambil hak sebagai orang *gharim*, atau mengambil hak sebagai orang fakir."

Maka, pilihan mana di antara dua tersebut harus dikabulkan oleh petugas zakat. Apabila ia memilih sebagai orang fakir karena ternyata bagian fakir lebih banyak, maka petugas harus mengabulkannya. Apabila ia memilih hak sebagai *gharim* karena ternyata bagian *gharim* lebih banyak, maka petugas juga harus mengabulkannya. Apabila ternyata ia memilih hak yang bagiannya lebih sedikit, petugas juga harus mengabulkannya. Yang jelas, petugas tidak boleh memberikan dua hak sekaligus kepadanya. Apabila ia mendapat harta zakat atas nama orang fakir, maka orang-orang yang mempunyai piutang terhadap dirinya boleh mengambil harta yang ada di tangannya, karena itu memang hak mereka. Begitu juga apabila ia mendapatkan harta zakat atas nama *gharim*, tapi dalam hal ini aku lebih cenderung dengan pendapat yang mengatakan bahwa harta zakat itu lebih baik langsung diberikan kepada tujuan pokoknya (misalnya tujuannya untuk membayar utang, memerdekakan budak, atau membiayai keberangkatan perang dan lain-lain —Penerj.)

BAB: PEMBAGIAN HARTA ZAKAT (BAGIAN KEDUA)

Imam Syafi'i berkata: Allah mewajibkan kepada kaum muslimin untuk memberikan sebagian hartanya (zakatnya) kepada orang lain yang berhak menerima zakat tersebut dari kalangan kaum muslimin yang membutuhkannya. Si pemilik harta tidak berhak menahan sebagian harta yang harus mereka berikan kepada orang-orang yang berhak, atau kepada para wali negeri (petugas zakat). Begitu juga para petugas zakat tidak boleh membiarkan harta zakat tersebut masih berada di tangan pemiliknya, karena para wali tersebut diberi amanat untuk menarik harta zakat tersebut dari orang-orang yang berhak mengeluarkannya untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Allah *Azza wa Jalla* berfirman kepada Nabinya SAW, "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka.*" (Qs. At-Taubah (9): 103)

Imam Syafi'i berkata: Kami belum pernah mengetahui bahwa Rasulullah SAW mengundurkan (menarik) zakat lewat satu tahun

(Rasulullah SAW belum pernah dalam satu tahun tidak menarik zakat). Abu Bakar Ash-Shiddiq RA berkata, "Seandainya mereka tidak menyerahkan kepadaku seekor anak kambing yang biasa mereka serahkan kepada Rasulullah SAW, niscaya aku akan memerangi mereka. Jangan kalian memisah-misahkan sesuatu yang telah Allah kumpulkan."

Imam Syafi'i berkata: Rasulullah SAW bersabda,

لَيْسَ فِيمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلاَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ، وَلاَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ.

"*Unta yang jumlahnya kurang dari 5 ekor tidak wajib dizakati, tamar (kurma kering) yang kurang dari 5 wasak tidak wajib dizakati, dan perak yang jumblahnya kurang dari 5 'uqiyah juga tidak wajib dizakati.*"[59]

Imam Syafi'i berkata: Yang menjadi pembicaraan umum orang awam adalah bahwa zakat dari buah-buahan itu adalah 1/10, di dalam binatang ternak itu ada sedekahnya (zakatnya), dan di dalam perak itu juga ada zakatnya. Rasulullah SAW telah memberi nama terhadap semua itu dengan nama sedekah, sedangkan orang-orang Arab biasa mengatakan sedekah dengan zakat. Maksud dari kedua perkataan tersebut (sedekah dengan zakat) menurut mereka adalah satu makna.

Imam Syafi'i berkata: Yang dimaksud dengan **orang fakir** (dalam pembagian zakat) adalah orang-orang yang membutuhkan bantuan. Begitu juga seluruh *asnaf* yang berjumlah delapan, telah sebutkan oleh Allah bahwa mereka adalah orang-orang yang membutuhkan bantuan. Jadi, delapan *asnaf* tersebut hanya diberi zakat berdasarkan alasan bahwa mereka adalah orang-orang yang membutuhkan bantuan, bukan semata-mata berdasarkan nama *asnaf* (kelompok) saja. Apabila ada seorang *ibnu sabil* (orang yang akan mengarungi perjalanan jauh) dan ia adalah orang yang kaya, maka ia tidak boleh diberi harta zakat. *Ibnu sabil* yang diberi zakat hanyalah mereka yang membutuhkan bantuan senjata (perbekalan)

[59] HR. Bukhari, pembahasan tentang zakat, bab "Harta yang Sudah Ditunaikan Zakatnya Berarti Bukan Merupakan *Kanzun* (Harta Timbunan)" dan bab "Zakat Perak"; HR. Muslim, pembahasan tentang zakat, hadits no. 1; HR. Abu Daud, pembahasan tentang zakat, bab "Harta yang Wajib Dizakati", hadits no. 1543, *Syarh Aun Al Ma'bud.*

pada hari dimana ia membutuhkan bantuan tersebut. Apabila sebagian *asnaf* tidak ada, maka harta zakat diberikan kepada *asnaf* yang ada yang telah disebutkan oleh Allah. Misalnya apabila hanya terdapat orang-orang fakir, miskin dan *gharim*, sementara *asnaf* yang lain tidak ada, maka harta zakat yang mestinya diberikan kepada delapan *asnaf* diberikan kepada tiga *asnaf* yang ada. Dari Abdullah bin Adi bin Khiyar, ia mengatakan,

أَنَّ رَجُلَيْنِ أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا أَتَيَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلاَهُ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَصَعَدَ فِيْهِمَا وَصَوَّبَ وَقَالَ: إِنْ شِئْتُمَا وَلاَ حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلاَ لِذِي قُوَّةٍ مُكْتَسِبٍ.

"Ada dua orang laki-laki yang mengkhabarkan kepadanya bahwa dua laki-laki tersebut datang kepada Rasulullah SAW untuk meminta harta zakat. Lalu Rasulullah SAW melihat kedua orang tersebut dari atas sampai bawah dan bersabda, *'Jika kalian berdua memang menghendaki (harta zakat, maka akan kami berikan). Tapi tidak ada bagian zakat bagi orang kaya dan bagi orang yang untuk berusaha (mencari nafkah)'.*"[60]

Imam Syafi'i berkata: Dari Atha` bin Yasar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,

لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلاَّ لِخَمْسَةٍ: غَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْعَامِلِ عَلَيْهَا أَوْ الْغَارِمِ أَوْ الرَّجُلِ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ الرَّجُلِ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتَصَدَّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ فَأَهْدَى الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ.

"Tidak halal harta zakat diberikan kepada orang kaya kecuali lima golongan; yaitu orang yang akan berperang di jalan Allah, amil

[60] HR. Abu Daud, pembahasan tentang zakat, bab Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat", hadits no. 1617, jilid ke-5, *Syarh Aunul Ma'bud*; HR. Nasa'i, pembahasan tentang zakat, bab "Orang yang Mampu Berusaha Tapi Minta Harta Zakat", juz ke-5, jilid ke 3 hal. 99, terbitan Darul Qalam, Beirut.

zakat, gharim (orang yang terlilit utang), seorang budak yang akan memerdekakan dirinya dengan cara membayar tebusan (budak mukatab), dan seseorang yang mempunyai tetangga yang miskin lalu ia bersedekah (menjamin nafkah) kepada tetangga yang miskin, lalu tetangga yang miskin tersebut memberikan hadiah kepada orang yang kaya itu."[61]

Imam Syafi'i berkata: Seorang amil mendapat bagian zakat dengan bagian yang bisa mencukupi kebutuhan hidupnya (yang bisa mengeluarkan dirinya dari derajat orang miskin), dan tidak boleh lebih dari itu. Apabila ia orang yang berkecukupan, maka ia diberi harta zakat sebagai upah atas jerih payahnya. Sedangkan muallaf terdiri dari dua macam:

Pertama: Orang-orang muallaf yang berjihad bersama kaum muslimin sehingga dapat memperkuat barisan mereka.

Dalam kondisi seperti ini, saya berpendapat bahwa mereka harus diberi bagian yang merupakan bagian Nabi SAW, yaitu 1/25 di luar bagian mereka bersama kaum muslimin, apabila mereka betul-betul berjuang bersama kaum muslimin. Dalam hal pembagian *ghanimah* (harta rampasan perang) Allah mengkhususkan bagian tertentu (1/5) kepada Nabi-Nya, lalu Nabi SAW mengembalikan bagian yang 1/5 tersebut untuk kemashlahatan kaum muslimin. Beliau SAW bersabda, "*Aku tidak mendapat bagian dari ghanimah kecuali 1/5, dan bagian yang 1/5 tersebut aku kembalikan kepada kalian.*"

Kedua: Orang-orang muallaf contohnya seperti Shafwan bin Umayyah, dimana Rasulullah SAW pernah memberi (bagian zakat atau ghanimah) kepada Shafwan bin Umayah sebelum ia masuk Islam, akan tetapi ia pernah meminjamkan atau menyewakan peralatan dan persenjataan kepada Rasulullah SAW. Beliau SAW berkata tentang dirinya ketika ia dan pasukannya dikalahkan oleh kaum muslimin dengan perkataan yang lebih baik daripada perkataan Rasulullah terhadap penduduk Makkah yang masuk Islam ketika terjadinya penaklukan kota

---

[61] HR. Abu Daud, pembahasan tentang zakat, bab "Orang Kaya yang Boleh Menerima Zakat", hadits no. 1619, jilid ke 5, *Syarh Aun Al Ma'bud*; HR. Ibnu Majah, pembahasan tentang zakat, bab "Orang yang Boleh Menerima Zakat", hadits no. 1491; HR. Malik, dalam kitab *Al Muwaththa'*, bab "Zakat", dan bab "Orang yang Berhak Menerima Zakat", hadits no. 343, riwayat Muhammad bin Abu Hasan Assyaibani, terbitan Darul Qalam, Beirut, Libanon.

Makkah. Ketika kaum muslimin dan para sahabat Nabi SAW menderita kekalahan pada perang Hunain di pagi hari, ada seseorang yang berkata kepada Shafwan bin Umayah, "Suku Hawazin telah memenangkan peperangan dan Muhammad terbunuh." Lalu Shafwan berkata kepada orang itu, "Lebih baik mulutmu disumbat dengan batu. Demi Allah, Tuhan orang Quraisy lebih aku sukai daripada Tuhan suku Hawazin." Setelah itu Shafwan bin Umayyah masuk Islam bersama kaumnya dari suku Quraisy.

Imam Syafi'i berkata: Sepengetahuanku tidak ada satu riwayat pun yang menyatakan bahwa Umar, Utsman atau Ali memberikan harta zakat kepada seseorang agar orang tersebut cenderung atau tertarik kepada Islam, karena Allah telah memuliakan dan mengangkat derajat Islam sehingga tidak perlu lagi orang-orang kafir dirayu untuk masuk Islam.

Adapun yang dimaksud dengan *riqab* adalah budak-budak *mukatab*, yaitu budak-budak yang akan merdeka dengan membayar sejumlah tebusan. *Wallahu 'alam*. Adapun *gharim* adalah setiap orang yang mempunyai utang, apakah ia mempunyai harta yang bisa dipakai untuk membayar utang atau tidak. Adapun *gharim* yang berhak menerima zakat adalah *gharim* ketika ia berutang dalam rangka untuk membayar suatu tebusan, berutang karena tertimpa suatu musibah, atau ia berutang bukan untuk perbuatan fasik, boros serta maksiat.

Orang yang berutang untuk keperluan maksiat, maka saya berpendapat bahwa ia tidak berhak menerima harta zakat dan tidak bisa dimasukkan ke dalam golongan *fi sabilillah*. Seandainya ada suatu kaum yang tidak mau membayar zakat, lalu ada sekelompok orang yang membantu pemerintah untuk menarik harta zakat dari kaum tersebut, maka dalam hal ini aku berpendapat bahwa sekelompok orang tersebut berhak menerima zakat. Sedangkan *ibnu sabil* yang berhak menerima zakat adalah orang yang akan bepergian ke suatu negeri yang bukan merupakan negerinya, sementara tidak ada orang yang membantunya.

BAB: CARA MEMISAHKAN DAN MEMBAGI HARTA ZAKAT

Imam Syafi'i berkata: Selayaknya petugas zakat memulai dengan menghitung orang-orang yang berhak menerima zakat. Hal ini meliputi nama-nama orang yang berhak menerima zakat, sesuai dengan bagian mereka masing-masing, keadaan mereka masing-masing, dan berapa

banyak harta yang dibutuhkan oleh mereka. Kemudian ia menghitung jumlah harta zakat yang ada setelah dipisahkan bagian untuk amil yang merupakan upah dari pekerjaannya. Setelah itu dibagilah seluruh harta yang ada kepada orang-orang yang berhak menerima zakat, sebagaimana yang akan saya jelaskan berikut ini, *insya Allah*: Misalnya yang berhak menerima zakat ada tiga *asnaf* (golongan); yaitu *asnaf* fakir yang jumlahnya 10 orang, *asnaf* miskin yang jumlahnya 20 orang, serta *asnaf gharim* yang jumlahnya 5 orang. Sedangkan jumlah harta zakat misalnya 3000 Dinar, maka masing-masing *asnaf* mendapat bagian 1000 Dinar. Untuk *asnaf* fakir, diusahakan agar 1000 Dinar tersebut bisa mengeluarkan 10 orang fakir itu dari kefakirannya sehingga mereka masuk ke dalam batas minimal orang kaya dengan pembagian yang sesuai dengan keadaan masing-masing. Seandainya 1000 Dinar tersebut tidak cukup untuk mengeluarkan 10 orang fakir tersebut dari kefakirannya, maka petugas zakat boleh mengambil dari harta zakat yang lain untuk mengeluarkan mereka dari kefakirannya walaupun membutuhkan 3000 atau 4000 Dinar. Kemudian yang 1000 Dinar diberikan kepada *asnaf* miskin dan yang 1000 Dinar lagi diberikan kepada *asnaf gharim* dengan pembagian seperti di atas. Seandainya *asnaf-asnaf* yang ada sudah mendapatkan harta zakat yang cukup (yang bisa mengeluarkan mereka dari kefakiran, kemiskinan atau utang dan seterusnya) sementara harta zakat masih tersisa, maka sisa zakat tersebut tidak boleh diberikan lagi kepada mereka. Kenapa begitu? Jawabannya adalah sebagai berikut:

Imam Syafi'i berkata: Aku katakan bahwa Allah *Tabaraka wa Ta'ala* memberi nama orang-orang yang berhak menerima zakat dengan nama-nama tertentu; misalnya fakir, miskin, *gharim* dan lain-lain. Apabila seseorang sudah keluar dari batas kefakiran atau kemiskinan atau utangnya sudah terbayar, maka mereka sudah tidak lagi menjadi orang fakir atau miskin atau *gharim*, sehingga mereka sudah tidak berhak lagi menerima zakat karena sudah keluar dari nama-nama dan makna yang disebut oleh Allah sebagai golongan orang yang berhak menerima zakat. Setelah itu para amil mengambil bagiannya yang sesuai dengan upah kerjanya yang mencukupi kebutuhan mereka, dan sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan serta amanah yang mereka emban. Kemudian *ibnu sabil* diberi bagian yang cukup untuk biaya perjalanan menuju suatu negeri yang mereka kehendaki, yang meliputi nafkah dalam perjalanan serta kendaraan mereka, apabila negeri yang dimaksud berada di tempat yang jauh, sementara mereka termasuk orang yang lemah.

Namun apabila negeri tersebut dekat dan ia termasuk orang yang kuat dan sanggup untuk menempuh perjalanan dengan berjalan kaki, maka hanya diberikan perbekalan untuk nafkahnya, tapi tidak diberi kendaraan.

BAB: MENGEMBALIKAN KELEBIHAN ZAKAT KEPADA MEREKA YANG BERHAK MENERIMANYA

Imam Syafi'i berkata: Apabila tidak ada *asnaf* muallaf dan juga tidak ada orang-orang yang akan berangkat untuk berjihad, maka tidak ada bagian bagi keduanya, namun bagian mereka disendirikan. Begitu juga apabila tidak ada *asnaf ibnu sabil* atau *asnaf gharim* atau ketika mereka berada di tempat yang jauh, maka sejumlah harta yang bisa membiayai mereka untuk mencapai negerinya harus diberikan kepada mereka. Apabila masih ada sisa, maka sisa harta tersebut dipisahkan. Kemudian sisa orang-orang yang berhak menerima zakat dihitung, jika mereka belum mendapatkan bagian atau belum mencukupi (belum mengeluarkan mereka dari kefakiran atau kemiskinan, atau dari utang).

Setelah semua itu, maka dimulailah pembagian harta zakat kepada mereka sebagaimana perhitungan yang telah ditentukan. kemudian bagian orang-orang yang berhak menerima zakat yang masih tersisa tadi dibagikan, apakah mereka dalam *asnaf* fakir atau *asnaf* miskin yang belum menerima bagian yang bisa mencukupi mereka (yang bisa mengeluarkan mereka dari kefakiran atau kemiskinan). Juga kepada *asnaf gharim* yang belum terbebas dari utang-utangnya. Maka, dibagilah sisa harta yang ada untuk tiga *asnaf* ini apabila *asnaf* yang lain tidak ada.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seluruh 8 *asnaf* ada dan mereka sama-sama berhajat terhadap harta zakat, kemudian menuntut hak yang telah Allah tentukan, maka menurut saya tidak ada alasan sedikit pun untuk menghalangi mereka dari hak yang telah Allah tentukan untuk mereka.

BAB: CARA MEMBAGIKAN HARTA ZAKAT YANG TIDAK MENCUKUPI

Imam Syafi'i berkata: Apabila harta zakat hanya sedikit, sedangkan jumlah orang-orang fakir ada 1000 orang dan bagian untuk mereka hanya 1000 Dinar; sementara jumlah orang *gharim* ada 3 orang dan utang mereka sebanyak 1000 Dinar, sedangkan bagian untuk mereka hanya 1000 Dinar; lalu orang-orang fakir menyatakan bahwa *asnaf* mereka

membutuhkan 100 ribu Dinar, sedangkan asnaf *gharim* hanya membutuhkan 1000 Dinar, maka untuk mengatasi masalah ini adalah dengan membuat perbandingan; yakni 100:1 (orang-orang fakir membutuhkan 100 kali lipat dari orang-orang *gharim*). Dalam hal ini harta zakat yang jumlahnya 1000 Dinar tersebut dibagi menjadi 101 bagian; 100 bagian untuk *asnaf* fakir dan 1 bagian untuk *asnaf gharim*. Apabila pembagian seperti ini yang dikehendaki oleh *asnaf* fakir, maka menurut kami hal ini tidak layak dilakukan, karena *asnaf* fakir telah mengambil bagian yang bukan haknya, tapi hak *asnaf* yang lain, *Wallahu a'lam*. Hal ini disebabkan karena Allah *Azza wa Jala* telah menyebutkan bahwa orang-orang *gharim* itu mempunyai bagian tertentu, sebagaimana orang-orang fakir juga mempunyai bagian tertentu. Maka, pembagian yang adil adalah orang-orang *gharim* harus diberi bagian yang bisa membebaskan mereka dari utang dan tidak boleh lebih dari itu. Tapi apabila mereka sudah terbebas dari utang sementara bagian mereka masih tersisa, maka sisanya boleh diberikan kepada *asnaf* lain. Asnaf lain ini tidak boleh didominasi oleh satu *asnaf* saja, misalnya *asnaf* fakir, tapi harus dibagi rata kepada seluruh *asnaf* yang ada.

Imam Syafi'i berkata: Harta zakat dari penduduk suatu desa harus dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat di desa tersebut dan tidak dibagikan kepada kerabat orang yang berzakat apabila ia tinggal di tempat yang jauh dari desa tersebut. Harta zakat tidak boleh dipindahkan dari satu desa ke desa yang lain apabila di desa tersebut masih ada orang yang berhak menerima zakat. Juga tidak boleh dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain apabila di tempat tersebut masih ada orang yang berhak menerimanya. Jadi, orang yang paling berhak mendapatkan harta zakat adalah orang yang paling dekat dengan harta zakat. Maka walaupun seseorang tidak ada hubungan kekerabatan dengan orang yang berzakat, ia boleh mengambil harta zakat tersebut apabila ia memang berhak dan tidak ada orang yang mempunyai kekerabatan dengan orang yang berzakat di tempat tersebut.

Imam Syafi'i berkata: Adapun orang-orang yang sudah berhak mendapat harta *fai* (rampasan perang), maka mereka tidak berhak lagi untuk mendapatkan harta zakat setelah mereka mendapat harta fai.

BAB: PERBEDAAN PENDAPAT DALAM PEMBAGIAN ZAKAT

Imam Syafi'i berkata: Sebagian sahabat kami mengatakan bahwa apabila muallaf tidak ada, maka bagian muallaf dan bagian orang yang berjuang di jalan Allah digunakan untuk pembelian kuda dan persenjataan sebagai benteng guna memperkuat barisan kaum muslimin, apabila hal ini dipandang baik oleh wali (penguasa kaum muslimin).

Sebagian mereka mengatakan bahwa yang dimaksud **ibnu sabil** adalah orang-orang yang berada di suatu negeri, dimana di negeri tersebut harta zakat sedang dibagikan. Orang seperti ini berhak menerima zakat, baik ia termasuk orang yang berhak menerima zakat atau tidak. Mereka juga mengatakan bahwa zakat itu dibagi berdasarkan petunjuk yang sudah ada. Maka sebanyak apapun harta zakat yang diperlukan oleh suatu asnaf, bagian tersebut harus diberikan, karena mereka memang berhak menerimanya.

Seandainya jumlah harta zakat itu 1000 Dinar, sementara ada satu orang *gharim* yang memerlukan 1000 Dinar (utangnya sebanyak 1000 Dinar), ada beberapa orang miskin yang membutuhkan 10 ribu Dinar, ada beberapa orang fakir yang juga membutuhkan 10 ribu Dinar, dan ada *asnaf ibnu sabil* yang juga memerlukan 10 ribu Dinar, maka seolah-olah mereka berpendapat bahwa satu orang *gharim* tersebut mendapat satu bagian setelah harta zakat itu dibagi menjadi 4 bagian (karena jumlah *asnaf* adalah 4 kelompok). Demikianlah, satu orang *gharim* tersebut akan mendapat bagian yang terbanyak dibanding dengan *asnaf-asnaf* lain, karena *asnaf gharim* ini hanya terdiri dari satu orang saja sementara *asnaf-asnaf* lain terdiri dari banyak orang. Seolah-oleh mereka berpendapat bahwa harta zakat tersebut dibagikan kepada mereka berdasarkan jumlah dan keperluan mereka, bukan berdasarkan *asnaf* yang ada di antara mereka.

Sebagian sahabat kami berpendapat bahwa apabila harta zakat ditarik dari suatu kaum di suatu negeri sementara ada negeri lain yang keadaannya tandus dan gersang, maka orang-orang yang berhak menerima zakat di negeri pertama (negeri yang tidak gersang) hendaknya menahan diri (tidak menuntut haknya) apabila mereka tidak diberi zakat, karena mereka tidak menderita seperti orang-orang yang berada di negeri yang gersang dan tandus. Mereka mendapat harta zakat yang jumlahnya hanya sedikit karena mereka tidak merasakan kesusahan yang teramat

sangat. Kemudian harta zakat tersebut dipindahkan ke negeri yang gersang apabila dikhawatirkan penduduk negeri tersebut akan mati kelaparan. Seolah-olah mereka berpendapat bahwa harta zakat tersebut adalah di antara harta-harta Allah yang dibagi kepada orang-orang yang berhak menerima zakat dengan tujuan untuk kemashlahatan para hamba Allah (kemashlahatan kaum muslimin).

Jadi, seorang wali (penguasa) harus melihat kemashlahatan ini, dan ia berhak memindahkan harta zakat dari satu tempat ke tempat lain yang lebih membutuhkan; baik tempat tersebut dekat ataupun jauh. Saya kira mereka juga berpendapat bahwa harta zakat boleh diberikan kepada orang yang berhak menerima harta rampasan perang (harta zakat dialihkan sebagai harta ghanimah —penerj), apabila harta rampasan perang hanya sedikit. Begitu juga harta rampasan perang boleh dijadikan sebagai harta zakat, apabila harta zakat hanya sedikit sementara orang-orang yang membutuhkan zakat jumlahnya banyak. Yang demikian itu dilakukan dengan tujuan untuk kemashlahatan para hamba Allah (kaum muslimin).

Dalam hal ini saya mempunyai pendapat yang lain, yaitu bahwasanya Allah SWT menjadikan harta itu menjadi dua macam; salah satunya adalah harta zakat yang merupakan harta pembersih yang dikhususkan pembagiannya kepada 8 *asnaf* yang mana Allah telah menguatkan dan menegaskan tentang hal itu. Kemudian datanglah Sunnah Rasul SAW yang menyatakan bahwa zakat itu diambil dari orang-orang kaya suatu kaum, lalu diberikan kepada orang-orang fakir dalam kaum tersebut, bukan kepada orang-orang fakir di luar kaum tersebut.

Oleh karena itu, menurut pendapatku —*wallahu a'lam*—tidak boleh harta zakat itu dipindahkan dari satu kaum ke kaum yang lain apabila dalam kaum tersebut masih ada para mustahik (orang yang berhak menerima zakat). Demikian juga bagian suatu *asnaf* tidak boleh diberikan kepada *asnaf* yang lain apabila dalam *asnaf* tersebut masih ada para mustahik yang belum mendapatkan bagiannya. Bagaimana mungkin hal ini dibolehkan sementara Allah *Azza wa Jalla* telah menentukan nama-nama *asnaf* yang berhak menerima zakat, kemudian *asnaf-asnaf* tersebut ada secara bersama-sama tapi setelah itu salah satu *asnaf* diberi bagian kemudian ditambah lagi dengan bagian *asnaf* lain? Menurutku, seandainya hal ini diperbolehkan tentu harta zakat tersebut juga boleh diberikan kepada satu *asnaf* sementara 7 *asnaf*

yang lain tidak, padahal itu semua telah menjadi ketentuan Allah sehingga tidak boleh ada salah satu *asnaf* yang mendapatkan bagian di luar ketentuan Allah.

Imam Syafi'i berkata: Tidak boleh seluruh harta zakat diberikan kepada orang-orang fakir tanpa menyertakan orang-orang *gharim*, demikian juga tidak boleh diberikan seluruhnya kepada orang-orang *gharim* tanpa menyertakan *ibnu sabil*. Jadi, tidak boleh diberikan kepada satu *asnaf* tanpa menyertakan *asnaf* lain dengan alasan *asnaf* tersebut lebih fakir dan lebih butuh dari *asnaf* yang lain. Yang demikian itu disebabkan karena petugas zakat telah menentukan nama-nama *asnaf* yang berhak menerima zakat, sehingga harta zakat untuk satu asnaf tidak boleh diberikan kepada *asnaf* yang lain.

Ketika Allah menentukan pembagian *fai'* (rampasan perang), Dia berfirman, *"Ketahuilah sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul."* (Qs. Al Anfal (8): 41) Kemudian Rasulullah SAW menentukan dalam Sunnahnya bahwa yang 4/5 bagian untuk pasukan yang berperang dalam mendapatkan ghanimah tersebut, dengan perincian bahwa pasukan berkuda mendapatkan 3/5 (3 bagian) dan pasukan yang berjalan kaki mendapatkan 1/5 (1 bagian). Dalam hal ini kami tidak mengetahui adanya riwayat bahwa Rasulullah SAW melebihkan pasukan berkuda yang mempunyai keberanian dan kehebatan dengan pasukan berkuda yang biasa-biasa saja.

Menurut kami, seluruh kaum muslimin yang berperang dengan berkuda adalah sama dalam hal pembagian ghanimah; sehingga mereka mengatakan bahwa seandainya ada pasukan berkuda yang sangat pemberani atau sangat kaya (tidak membutuhkan pemberian ghanimah) sementara ada pasukan berkuda yang sangat penakut dan juga sangat membutuhkan pembagian harta rampasan, maka dalam hal ini kedua pasukan berkuda itu sama dalam hal pembagian ghanimah.

Dari sini kita bisa tahu lemahnya pendapat orang yang membolehkan harta zakat itu dipindahkan dari satu kaum ke kaum lain yang lebih membutuhkan, atau dipindahkan dari satu *asnaf* ke *asnaf* lain dengan alasan *asnaf* lain itu lebih membutuhkan harta zakat.

Imam Syafi'i berkata: Hujjah (dalil) yang melarang untuk memindahkan harta zakat tersebut lebih banyak daripada hujjah yang memperbolehkannya. Hal ini sudah cukup menghalangi seseorang untuk

mengatakan bahwa hal ini masih *subhat* (hukum yang samar) sehingga menurut saya —*wallahu a'lam*— seseorang tidak boleh berpendapat dengan pendapat seperti di atas (membolehkan pemindahan harta zakat), karena hal itu berarti menghilangkan hak orang yang telah diberi hak oleh Allah, dan juga membolehkan bagi wali (penguasa) untuk mengambil harta zakat kemudian diberikan kepada kerabatnya atau temannya di suatu negeri yang bukan merupakan negeri tempat dikeluarkannya zakat, walaupun mereka termasuk orang yang berhak menerima zakat.

Imam Syafi'i berkata: Orang yang memperbolehkan pemindahan harta zakat berhujjah (berdalil) dengan perkataan Thawus yang meriwayatkan bahwa Mu'adz bin Jabal RA berkata kepada sebagian penduduk Yaman: "Berikanlah kepadaku barang-barang yang berupa pakaian, yang akan aku ambil dari kalian sebagai ganti dari *sya'ir* (tepung gandum) dan *hinthah* (biji gandum), karena pakaian tersebut lebih ringan bagi kalian dalam mengeluarkannya dan lebih baik bagi orang-orang Muhajirin di Madinah."

Imam Syafi'i berkata: Rasulullah SAW menarik *jizyah* (upeti) dari ahlu dzimmah (orang-orang non muslim yang tunduk kepada pemerintah Islam) yang berada di Yaman berupa satu dinar untuk satu orang setiap tahunnya. Jadi, menurut Sunnah Rasulullah SAW adalah mengambil dari seseorang sebanyak satu dinar atau sesuatu yang nilainya sama dengan satu dinar yang berupa *ma'aqir* (jenis pakaian yang ada di Yaman). Yang demikian itu apabila mereka tidak bisa mendapatkan dinar. Barangkali Mu'adz bin Jabal mengambil keputusan untuk menarik dari mereka berupa *sya'ir* dan ***hinthah*** apabila mereka tidak mendapatkan dinar, karena *sya'ir* dan ***hinthah*** ini merupakan bahan makanan yang banyak mereka miliki. Apabila dinar tersebut boleh diganti dengan harta yang lain, maka sangat dimungkinkan bahwa Mu'adz bin Jabal juga berpendapat memperbolehkan untuk menggantinya dengan makanan lain yang senilai dengan harga dinar. Lalu mereka serempak memberikan makanan tersebut, karena makanan tersebut merupakan bahan makanan yang banyak mereka miliki. Tapi Mu'adz mengatakan kepada mereka bahwa pakaian itu lebih baik bagi orang-orang Muhajirin di Madinah dan lebih ringan bagi penduduk Yaman, juga karena bahan makanan tersebut terlalu banyak untuk dibawa ke Madinah dibanding dengan pakaian, dan pakaian tersebut harganya lebih mahal. Jika ada yang mengatakan ini hanya merupakan takwil yang tidak bisa diterima kecuali dengan adanya dalil

yang jelas riwayatnya, maka saya katakan bahwa hal tersebut berdasarkan dalil-dalil dari Mu'adz. Di antaranya hadits yang diriwayatkan kepada kami oleh Matraf bin Mazin dari Ma'mar, dari Ibnu Thawus, dari bapaknya (Thawus), bahwa Mu'adz menetapkan: "Orang yang berpindah dari kediaman keluarganya dan ia keluar dari kediaman keluarganya, maka zakatnya ditarik di daerah kediaman keluarganya."

Imam Syafi'i berkata: Menjadi kebiasaan Thawus apabila ada riwayat yang jelas dari Mu'adz bin Jabal, maka Thawus tidak berani menyelisihinya, *insya Allah*. Thawus bersumpah bahwa tidak halal menjual harta zakat, baik sebelum harta tersebut diterima atau sesudah diterima (oleh petugas). Orang yang mengatakan bahwa hal itu diperbolehkan dengan berhujjah bahwa Mu'adz pernah menjual *hinthah* dan *sya'ir* yang diambil dari kaum muslimin kemudian dibelikan pakaian, dan hal itu dilakukan sebelum harta zakat tersebut diterima, maka kami katakan bahwa kami berpegang dengan perkataan Mu'adz: "Berikanlah kepadaku barang-barang lain (sebagai harta zakat) yang berupa pakaian."

Ada yang mengatakan bahwa Adi bin Hatim dan Jubarqan bin Badar (bukan penduduk Madinah) datang kepada Abu Bakar di Madinah dengan membawa harta zakat, yaitu harta zakat yang tersisa setelah diberikan kepada para *mustahik* di daerahnya lalu dipindahkan sisanya ke Madinah.

Kemungkinan besar adalah bahwa di Madinah terdapat keluarga dekat mereka yang lebih membutuhkan dibandingkan keluarganya yang berada di Yaman, yaitu suku Mudhar dan Tha'i (suku mereka berdua).

Kemungkinan lain adalah bahwa di daerah mereka hanya terdapat orang-orang fakir yang non-muslim yang tidak berhak mendapat bagian zakat, sedangkan di Madinah terdapat orang-orang yang berhak menerima zakat yang juga merupakan orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan mereka.

Kemungkinan terakhir adalah harta zakat tersebut dibawa kepada Abu Bakar, kemudian Abu Bakar menyuruh membagikan harta tersbut kepada penduduk di luar Madinah, tapi dalam hal ini kami tidak mendapatkan khabar dan riwayat yang jelas dari Abu Bakar RA.

Imam Syafi'i berkata: Apabila harta zakat yang berupa ternak sudah dikumpulkan, maka ternak-ternak tersebut harus diberi tanda lalu dimasukkan ke dalam kandang. Adapun tanda bagi unta dan sapi adalah pada paha, sedangkan bagi kambing adalah pada daun telinganya. Tanda

ternak zakat adalah tulisan *lillahi* (untuk Allah), sedangkan tanda bagi unta *jizyah* (bukan unta zakat tapi unta yang diserahkan oleh orang-orang non muslim sebagai upeti) berbeda dengan tanda bagi unta zakat.

Apabila ada yang bertanya: Mana dalil yang menunjukkan bahwa tanda bagi binatang zakat berbeda dengan tanda bagi binatang *jizyah*? Maka jawabnya adalah, bahwa zakat itu adalah sesuatu yang dikeluarkan oleh pemiliknya untuk dipersembahkan kepada Allah sehingga binatang tersebut diberi tanda dengan tulisan *lillahi* (untuk Allah), karena pemiliknya mengeluarkan zakat tersebut untuk Allah *Azza wa Jalla*. Sedangkan unta *jizyah* dikeluarkan oleh orang-orang non muslim sebagai pengakuan bahwa mereka tunduk kepada penguasa muslim, dan yang mengeluarkan tidak mendapatkan pahala sama sekali.

Imam Syafi'i berkata: Barang-barang tambang adalah termasuk harta *rikaz* (harta temuan yang wajib dizakati), dan termasuk segala sesuatu yang ditimbun di zaman jahiliyah; baik yang ditemukan itu merupakan barang-barang wajib zakat (seperti emas, perak, dan lain-lain) atau bukan. Besarnya zakat yang harus dikeluarkan dari harta *rikaz* ini adalah 1/5, baik yang menemukan itu orang kaya atau orang fakir.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menemukan harta *rikaz* dan harta tersebut cukup banyak untuk dirinya dan untuk Allah (untuk dikeluarkan zakatnya), maka wali negeri berhak untuk menyembunyikan harta tersebut kemudian mengembalikannya kepada miliknya setelah mengambil bagian tertentu sebagai zakat.

Imam Syafi'i berkata: Sesungguhnya Rasulullah SAW menetapkan bahwa besarnya zakat dari harta *rikaz* adalah 1/5, beliau juga menetapkan bahwa seluruh harta yang diambil dari kaum muslimin adalah harta zakat.

Imam Syafi'i berkata: Saya tidak mengetahui adanya seorang (ulama) yang berpendapat seperti di atas dalam masalah harta *rikaz*. Seandainya benar hal itu berlaku dalam harta *rikaz*, tentu berlaku juga untuk harta lain, bahwa seseorang boleh menahan hartanya (tidak mengeluarkan zakatnya) dan penguasa boleh membiarkannya. Hal ini berarti menghilangkan hak orang-orang yang berhak menerima zakat yang sudah ditetapkan oleh Allah, yang jumlahnya 8 *Asnaf*.

Orang yang berpendapat seperti di atas mendasarkan pendapatnya pada sebuah riwayat dari Asy-Sya'bi yang menceritakan bahwa ada seorang lelaki yang menemukan harta sebanyak 4000 atau 5000 Dinar,

lalu Ali bin Abi Thalib RA (selaku Khalifah kaum Muslimin) berkata, "Akan aku putuskan untukmu suatu keputusan yang jelas, yaitu 4/5 dari harta itu untukmu dan yang 1/5 untuk kaum Muslimin." Kemudian Ali RA berkata lagi, "Yang 1/5 dikembalikan lagi kepadamu."

Imam Syafi'i berkata: Riwayat tersebut isinya saling berlawanan satu sama lain. Disebutkan di situ bahwa Ali RA memutuskan 1/5 untuk kaum muslimin. Lalu beliau memutuskan pula bahwa yang 1/5 dikembalikan lagi kepadanya, padahal seorang penguasa tidak boleh membiarkan harta seseorang tetap berada pada dirinya apabila harta tersebut sudah menjadi hak kaum muslimin. Justeru seorang penguasa wajib memaksa orang yang tidak mau memberikan hartanya kepada kaum muslimin (yang berupa zakat) agar mereka mau memberikannya.

Imam Syafi'i berkata: Riwayat dari Ali yang berbunyi seperti di atas adalah riwayat yang tidak *shahih*. Ada riwayat lain dari Ali bin Abi Thalib RA yang *sanad*-nya bersambung, yang menyatakan bahwa Ali RA berkata kepada laki-laki tersebut, "4/5 untukmu dan yang 1/5 untuk keluargamu yang fakir."

Imam Syafi'i berkata: Kemudian sebagian orang berbeda pendapat dengan kami dalam masalah memberikan harta zakat. Mereka mengatakan bahwa seseorang tidak boleh menerima zakat apabila ia mempunyai harta yang sudah wajib untuk dizakati. Seseorang tidak boleh menerima zakat sebanyak 200 Dirham perak, walaupun pada saat itu ia tidak mempunyai harta yang wajib dizakati (karena 200 Dirham merupakan jumlah harta yang sudah wajib dizakati).

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang tidak mempunyai harta sebanyak 200 Dirham dan ia juga tidak mempunyai harta lain yang wajib dizakati, maka keadaan seperti ini tidak serta-merta menjadikan ia boleh menerima zakat. Kecuali apabila ia betul-betul sangat membutuhkan (bantuan), karena ia tidak punya usaha/penghasilan atau karena tanggungannya terlalu banyak. Bisa saja seseorang yang mempunyai harta cukup banyak (misalnya lebih dari 200 Dirham) tapi ia patut untuk diberi zakat, karena tidak mempunyai penghasilan atau karena tanggungannya terlalu banyak. Maka orang yang pantas ditolong adalah orang yang menurut manusia memang membutuhkan pertolongan, bukan semata-mata orang yang tidak punya harta. Bagaimana jika ada orang yang mempunyai harta 200 Dirham tapi ia menanggung nafkah keluarganya yang berjumlah 100 orang? Apakah orang seperti ini tidak berhak menerima zakat? Lalu bagaimana dengan orang yang hartanya tidak sampai 200 Dirham tapi ia tidak mempunyai tanggungan keluarga satu orang pun?

PEMBAHASAN TENTANG SEDERHANA PUASA[62]

Imam Syafi'i berkata: Dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,

الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ، لاَ تَصُوْمُوْا حَتَّى تَرَوْا الْهِلاَلَ وَلاَ تُفْطِرُوْا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوْا الْعِدَّةَ ثَلاَثِيْنَ.

"Satu bulan itu kadang-kadang 29 hari, maka janganlah kalian berpuasa sebelum kalian melihat hilal (awal bulan) dan janganlah kalian berbuka (berhenti berpuasa) sebelum kalian melihat hilal. Apabila cuaca mendung, maka genapkanlah bulan itu menjadi 30 hari."

Imam Syafi'i berkata: Tidak boleh bersaksi adanya *hilal* Ramadhan kecuali minimal dua orang laki-laki.

---

[62] Semua naskah kitab *Al Umm* yang ada pada kami terdapat kata-kata "kecil" ini. Barangkali yang dimaksud Imam Syafi'i adalah kitab ini merupakan kitab kecil yang membahas tentang puasa, yang berarti ada kitab besar yang terdapat dalam *Al Umm* ini yang membahas tentang puasa. Akan tetapi kami tidak mendapatkan dalam kitab *Al Umm* yang membahas masalah puasa selain kitab ini setelah kami memeriksanya dengan teliti. Seandainya kami mendapatkannya, niscaya akan kami tulis, *insya Allah*.

Imam Syafi'i berkata: Persaksian orang yang melihat *hilal* Idul Fitri (awal bulan syawal) tidak boleh diterima kecuali terdiri dari dua orang laki-laki yang adil atau lebih banyak dari itu.

Apabila kaum muslimin terlanjur berpuasa berdasarkan persaksian satu orang atau dua orang saja (tidak diketahui adil dan tidaknya — penerj.), maka mereka harus menyempurnakan puasanya sebanyak 30 hari, kecuali apabila mereka sudah melihat *hilal* bulan Syawal atau datang keterangan yang jelas bahwa *hilal* Syawal sudah terlihat. Dalam keadaan seperti ini, mereka harus berhenti berpuasa (walaupun mereka baru berpuasa sebanyak 29 hari).

Apabila cuaca mendung di awal bulan Ramadhan dan di awal bulan Syawal, kemudian mereka berpuasa sebanyak 30 hari, lalu datang keterangan yang meyakinkan bahwa *hilal* bulan Sya'ban (awal Ramadhan) ternyata sudah terlihat sehari sebelum mereka berpuasa, maka dalam hal ini mereka harus meng-qadha puasa satu hari karena telah meninggalkan puasa Ramadhan selama satu hari, walaupun hal itu disebabkan oleh cuaca mendung (bukan kesalahan mereka). Mereka harus membayar puasa satu hari tersebut, karena telah datang keterangan yang menyebutkan bahwa mereka meninggalkan puasa Ramadhan sebanyak satu hari.

Apabila mereka berpuasa di akhir bulan Ramadhan, kemudian datang keterangan yang menyakinkan bahwa *hilal* sudah terlihat (sudah masuk satu Syawal) dan waktu itu belum tergelincir matahari (belum masuk waktu zhuhur), maka dalam hal ini mereka harus segera menghentikan puasanya lalu melakukan shalat Idul Fitri.

Apabila berita tersebut datang setelah zhuhur, maka mereka tidak usah shalat Id. Demikianlah pendapat yang aku dapati dari sahabat-sahabatku.

Imam Syafi'i berkata: Tidak boleh shalat Id pada hari raya Idul Fitri apabila matahari sudah tergelincir (sudah masuk waktu zhuhur).

Imam Syafi'i berkata: Telah mengkhabarkan kepada kami dari Malik, ia menerima berita bahwa pada zaman Utsman bin Affan kaum muslimin sedang melaksanakan puasa Ramadhan, tiba-tiba datang berita di sore hari bahwa *hilal* syawal sudah terlihat. Tapi Utsman tidak membatalkan puasanya sampai matahari tenggelam.

Imam Syafi'i berkata: Begitulah pendapat kami, yaitu apabila *hilal* tidak terlihat atau tidak ada yang bersaksi adanya *hilal* pada malam hari, maka kaum muslimin tetap harus berpuasa walaupun *hilal* itu akhirnya terlihat di siang harinya sebelum atau sesudah zhuhur. Yang demikian itu karena *hilal* di siang hari tersebut adalah *hilal* untuk malam berikutnya. *Wallahu alam.*

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang melihat *hilal* bulan Ramadhan sendirian, maka ia harus berpuasa dan tidak ada kewajiban lain baginya selain itu (dia tidak perlu menunggu persaksian dari orang lain). Apabila seseorang melihat *hilal* bulan Syawal sendirian, maka ia harus menghentikan puasanya kecuali apabila ia meragukan hal itu, atau ia takut fitnah dan tuduhan bahwa ia menyepelekan puasa Ramadhan.

BAB: PERMULAAN (NIAT) PUASA DAN PERBEDAAN PENDAPAT SEPUTAR ITU

Imam Syafi'i berkata: Sebagian sahabat kami mengatakan bahwa tidak boleh berpuasa Ramadhan kecuali dengan niat, sebagaimana tidak boleh shalat kecuali dengan niat pula. Mereka berhujjah dengan perkataan Ibnu Umar, *"Tidak sah puasa kecuali bagi orang yang berniat puasa sebelum fajar (subuh)."*

Imam Syafi'i berkata: Akan tetapi —*wallahu a'lam*— hal itu hanya berlaku pada puasa Ramadhan dan puasa nadzar, serta puasa wajib lainnya.

Adapun untuk puasa sunah, maka seseorang boleh berniat puasa sebelum zhuhur selagi ia belum makan dan minum. Akan tetapi sebagian orang berbeda pendapat dengan pendapat ini, mereka mengatakan bahwa justeru maksud perkataan Ibnu Umar di atas adalah puasa sunah. Jadi, untuk puasa sunah harus diniatkan sebelum fajar dan untuk puasa Ramadhan boleh diniatkan setelah fajar. Akan tetapi beberapa atsar yang ada ternyata bertentangan dengan pendapat ini.

Imam Syafi'i berkata: Kepada orang yang berpendapat seperti di atas kita katakan, "Mengapa Anda berpendapat bahwa puasa Ramadhan boleh dilakukan tanpa niat, sedangkan puasa nadzar dan puasa kafarat (yang hukumnya juga wajib) harus dengan niat? Sementara Anda juga berpendapat bahwa shalat wajib dan shalat nadzar serta tayamum harus dilakukan dengan niat?" Mereka menjawab, "Karena puasa nadzar dan puasa kafarat itu tidak mempunyai waktu khusus, yaitu boleh dikerjakan kapan

saja sebagaimana shalat dan tayamum." Kita katakan kepada mereka, "Bagaimana pendapat Anda tentang orang yang bernadzar untuk berpuasa satu bulan pada tahun ini (pada tahun tertentu), tapi kemudian ia menunda-nunda puasa nadzarnya tersebut dan tidak segera menunaikannya, sampai akhirnya tahun tersebut tinggal satu bulan lagi. Kemudian ia berpuasa selama satu bulan di tahun itu, tapi ia tidak berniat untuk puasa nadzar (dia lupa bahwa ia pernah bernadzar untuk puasa selama satu bulan di tahun tersebut —penerj.) Apakah puasanya selama satu bulan tersebut bisa dianggap sebagai puasa nadzar?" Mereka menjawab, "Tidak boleh, karena ia berpuasa bukan dengan niat untuk puasa nadzar." Kita katakan kepada mereka, "Tahun yang ia janjikan telah berlalu, dan hanya tinggal satu bulan lagi tahun tersebut akan habis. Maka jika ia tidak berpuasa di bulan itu, ia telah keluar dari waktu yang dijanjikan. Bagaimana pendapat Anda tentang seseorang yang meninggalkan shalat Zhuhur kemudian waktu zhuhur hampir habis, lalu ia shalat empat rakaat seperti shalat Zhuhur, tapi ia tidak berniat untuk shalat Zhuhur. Apakah shalat tersebut dianggap sebagai shalat Zhuhur?" Mereka menjawab, "Tidak, karena ia tidak berniat untuk shalat Zhuhur."

Imam Syafi'i berkata: Aku tidak mengetahui adanya perbedaan antara niat puasa Ramadhan dengan niat shalat Zhuhur di atas. Mereka membolehkan puasa Ramadhan tanpa niat dengan alasan bahwa puasa Ramadhan tersebut mempunyai waktu khusus. Padahal kita dapati bahwa hampir seluruh ibadah wajib mempunyai waktu khusus yang terbatas, dimana ibadah tersebut tidak boleh atau tidak sah dilakukan apabila waktunya telah lewat. Demikian juga shalat nadzar, dan begitu juga yang kita jumpai dalam dua waktu yang terbatas yang keduanya dikerjakan seperti mengerjakan amalan wajib dan mengerjakan amalan nadzar. Dalam dua waktu ini tidak ada yang lebih utama antara yang wajib dengan yang nadzar, karena baik yang wajib atau yang nadzar sama-sama membutuhkan waktu tersebut. Dalam contoh di atas, yaitu shalat Zhuhur dan shalat nadzar yang dilakukan di akhir waktu zhuhur, shalat tersebut tidak dianggap sebagai shalat Zhuhur apabila niatnya adalah shalat nadzar, begitu juga sebaliknya.

BAB: PUASA RAMADHAN

Imam Syafi'i berkata: Tidak sah puasa Ramadhan kecuali dengan niat. Misalnya ada seorang tawanan yang tidak mengetahui pergantian bulan

kemudian ia berniat puasa sunah, padahal waktu itu sudah masuk bulan Ramadhan, maka puasa tersebut tidak bisa dianggap sebagai puasa Ramadhan dan ia harus mengqadha puasa tersebut di bulan lain. Barangsiapa berpendapat bahwa puasa tersebut bisa dianggap sebagai puasa Ramadhan walaupun tanpa niat, maka ia tidak usah mengqadha puasa tersebut, tapi menurutku pendapat ini tetap keliru. *Wallahu a'lam.*

Apabila ada seseorang yang berada di pagi hari mengira bahwa hari itu masih bulan Sya'ban, lalu ia tidak makan dan tidak minum, bahkan berniat untuk puasa, kemudian sebelum tengah hari ia mengetahui bahwa ternyata hari itu sudah masuk bulan Ramadhan, lalu ia berniat untuk berpuasa Ramadhan, maka dalam hal ini adalah sah hukumnya. Pendapat ini serupa dengan pendapat pertama.

Ada yang berpendapat bahwa apabila ia mengetahuinya setelah lewat tengah hari, kemudian menahan diri dari makan dan minum serta berniat untuk puasa Ramadhan, maka hal ini tidak sah dan ia wajib meng-qadha puasanya di hari lain. Pendapat ini bertentangan dengan pendapat pertama.

BAB: HAL-HAL YANG MEMBATALKAN PUASA, TENTANG SAHUR DAN PERBEDAAN PENDAPAT DALAM HAL INI

Imam Syafi'i berkata: Waktu diharamkannya makan untuk orang yang berpuasa adalah ketika fajar kedua (fajar shadiq) telah jelas tampak di ufuk (kaki langit sebelah timur).

Imam Syafi'i berkata: Demikian juga yang sampai kepada kami dari Nabi SAW bahwa haramnya makan dan minum tersebut adalah sampai tenggelamnya matahari. Demikian juga firman Allah, *"Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (dating) malam."* (Qs. Al Baqarah(2): 187)

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang makan atau minum dengan sengaja antara dua waktu tersebut (antara fajar sampai tenggelamnya matahari) dan ia ingat bahwa ia sedang berpuasa, maka ia wajib meng-qadha puasanya.

Imam Syafi'i berkata: Disunahkan untuk mengakhirkan sahur selama tidak terlalu mendekati waktu fajar, karena dikhawatirkan fajar terbit sebelum selesai makan sahur. Tapi apabila di tengah makan sahur fajar telah terbit, saya lebih suka untuk memutuskan sahur tersebut.

Misalnya fajar telah terbit dan ketika itu di mulutnya masih ada makanan yang sedang dikunyah, maka makanan tersebut harus dikeluarkan lagi. Namun hal ini tidak membatalkan puasanya, karena memasukkan makanan ke dalam mulut tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa adalah memasukkan makanan ke dalam rongga perut. Jadi, apabila ia menelan makanan tersebut setelah terbit fajar, maka ia harus meng-qadha puasa tersebut di hari lain. Adapun sisa-sisa makanan yang terselip di gigi kemudian masuk ke dalam rongga perut bersama ludah, hal ini tidak membatalkan puasa, karena menurut saya sisa makanan itu terlalu kecil dan di luar kesanggupan manusia.

Adapun makanan yang sengaja dimasukkan ke dalam perut padahal ia bisa mengeluarkan makanan tersebut dari mulut, maka hal ini membatalkan puasanya. *Wallahu a'lam.*

Imam Syafi'i berkata: Kami berpendapat bahwa menelan makanan yang menyelip di gigi bisa membatalkan puasa apabila ia mampu mengeluarkan makanan tersebut.

Imam Syafi'i berkata: Namun saya menyukai untuk menyegerakan berbuka dan tidak mengakhirkannya.

Imam Syafi'i berkata: Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda,

لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوْا الْفِطْرَ وَلَمْ يُؤَخِّرُوْهُ.

"*Manusia akan selalu berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka dan tidak mengakhirkannya.*[63]

Imam Syafi'i berkata: Malik telah menceritakan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwasanya ia berbekam padahal ia sedang berpuasa, kemudian (di kemudian hari) ia meninggalkan hal itu.

Imam Syafi'i berkata: Telah diriwayatkan dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda,

---

[63] HR. Bukhari, pembahasan tentang puasa, bab "Menyegerakan Berbuka"; HR. Muslim, pembahasan tentang puasa, bab "Keutamaan Sahur dan Sunnah Sahur serta Sunah untuk Mengakhirkan Sahur dan Menyegerakan Berbuka"; HR. Tirmidzi, pembahasan tentang puasa, bab "Menyegerakan Berbuka", hadits no. 699; HR. Ibnu Majah, pembahasan tentang puasa, bab "Menyegerakan Berbuka", hadits no 1377; HR. Malik dalam kitab *Al Muwaththa* riwayat Muhammad bin Hasan As Syaibani, bab "Puasa" dan bab "Menyegerakan Berbuka", hadits no. 364, terbitan Darul Qalam, Beirut.

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُوْمُ.

"*Orang yang membekam dan orang yang dibekam batal puasanya.*"[64]

Tapi juga diriwayatkan dari beliau bahwa beliau pernah berbekam, padahal beliau sedang berpuasa.

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa sengaja muntah (memuntahkan isi perut) dan ia sedang berpuasa, maka ia wajib meng-qadha puasanya. Tapi barangsiapa yang muntahnya tidak disengaja, maka tidak wajib baginya meng-qadha puasa.

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa makan atau minum dan ia lupa bahwa ia sedang berpuasa, maka teruskanlah puasanya dan ia tidak wajib meng-qadha.

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa keluar air mani karena mimpi di bulan Ramadhan, maka hendaklah ia mandi dan ia tidak wajib meng-qadha puasanya. Demikian juga orang yang berjima' dengan istrinya kemudian fajar terbit dan ia belum mandi junub, maka hendaklah ia mandi kemudian menyempurnakan (meneruskan) puasanya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila fajar telah terbit dan ketika itu ia sedang berjima', maka hendaklah ia mengeluarkannya (segera menghentikan jima' tersebut) saat itu juga, kemudian ia meneruskan puasanya, karena ia tidak bisa keluar dari jima' kecuali dengan cara seperti itu. Apabila ia tahu bahwa saat itu fajar telah terbit tapi tidak segera menghentikan jima'nya dan tetap melakukan sesuatu yang lain yang menggerakkan syahwatnya, maka ia wajib membayar kifarat (denda persetubuhan di siang hari bulan Ramadhan).

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa syahwatnya terangsang karena ciuman, maka menurutku mencium itu makruh baginya, tapi apabila ia lakukan tidak membatalkan puasanya. Barangsiapa syahwatnya tidak terangsang karena ciuman, maka ia boleh melakukan ciuman tersebut.

Imam Syafi'i berkata: Kami katakan bahwa ciuman itu tidak

---

[64] HR. Bukhari, bab "Berbekam dan Muntah Bagi Orang yang Sedang Berpuasa"; HR. Tirmidzi, pembahasan tentang puasa, bab "Makruhnya Berbekam Bagi Orang yang Sedang Berpuasa", hadits no. 774; HR. Ibnu Majah, pembahasan tentang puasa, bab "Berbekam Bagi Orang yang Sedang Berpuasa", hadits no. 1362.

membatalkan puasa, sebab seandainya membatalkan puasa, tentu Rasulullah tidak akan melakukannya.

Imam Syafi'i berkata: Aisyah berkata,

إِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ وَهُوَ صَائِمٌ، ثُمَّ تَضْحَكُ.

"Sesungguhnya Rasulullah SAW mencium sebagian istrinya, padahal beliau sedang berpuasa." Kemudian Aisyah tersenyum"[65]

Imam Syafi'i juga berkata bahwa Ibnu Abbas pernah ditanya tentang ciuman yang dilakukan oleh orang yang sedang berpuasa, beliau membolehkan bagi orang yang sudah tua tetapi makruh bagi orang yang masih muda.

BAB: JIMA' DI SIANG HARI BULAN RAMADHAN DAN PERBEDAAN PENDAPAT DALAM MASALAH INI

Imam Syafi'i berkata: Dari Sa'id bin Musayyab ia mengatakan,

أَتَى أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْتِفُ وَيَضْرِبُ نَحْرَهُ وَيَقُولُ: هَلَكَ الْأَبْعَدُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَمَا ذَاكَ؟ فَقَالَ: أَصَبْتُ أَهْلِي فِي رَمَضَانَ وَأَنَا صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُعْتِقَ رَقَبَةً؟ قَالَ: لَا، قَالَ: هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُهْدِيَ بَدَنَةً؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَاجْلِسْ فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقِ تَمْرٍ، فَقَالَ: خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ، فَقَالَ: مَا أَجِدُ أَحَدًا أَحْوَجَ مِنِّي، قَالَ: فَكُلْهُ وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَ مَا أَصَبْتَ.

[65] HR. Bukhari, pembahasan tentang puasa, bab "Mencium Bagi Orang yang Berpuasa". HR. Muslim, pembahasan tentang puasa, bab "Ciuman itu Tidak Haram Bagi Orang yang Sedang Berpuasa, Bagi Orang yang Tidak Bergerak Syahwatnya", hadits no. 62; HR. Malik, kitab *Al Muwaththa'*, pembahasan tentang puasa, bab "Keringanan Mencium Bagi Orang yang Sedang Berpuasa", hadits no. 14, terbitan Dar Ihya Al Kutub Al 'Arabiyah, 'Isa Al Baqi Al Halabi, Mesir.

Bahwa ada seorang Arab badui datang kepada Nabi SAW dengan menarik-narik rambutnya sambil memukul-mukul lehernya, dan ia berkata, "Celaka diriku!" Lalu Nabi SAW bersabda, *"Ada apa engkau?"* Orang tersebut menjawab, "Aku telah menyetubuhi istriku di siang hari bulan Ramadhan, padahal aku sedang berpuasa." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, *"Apakah engkau sanggup memerdekakan seorang budak?"* Orang tersebut menjawab, *"Tidak."* Beliau bertanya lagi, *"Apakah engkau sanggup berkurban dengan seekor unta?"* Orang tersebut menjawab, "Tidak." Lalu Rasulullah SAW bersabda, *"Duduklah."* Lalu Rasulullah SAW membawa sekarung kurma dan mengatakan, *"Ambillah kurma ini dan bersedekahlah dengan kurma ini."* Orang tersebut berkata, "Aku tidak mendapatkan orang yang lebih berhajat (lebih fakir) daripada aku." Rasulullah SAW bersabda, *"Kalau begitu makanlah kurma itu dan berpuasalah satu hari sebagai ganti puasamu yang telah batal itu."*

Atha (salah seorang periwayat hadits ini) berkata, "Aku bertanya kepada Sa'id bin Musayyab, 'Berapa banyak kurma yang terdapat dalam karung tersebut?' Sa'id menjawab, 'Antara 15-20 *sha*'."[66]

Imam Syafi'i berkata: Di riwayat lain Nabi SAW bersabda, *"Makanlah kurma ini dan beri makanlah keluargamu dengan kurma ini."*

Hal ini mengandung kemungkinan bahwa ketika orang tersebut berjima' dengan istrinya, ia dalam keadaan tidak sanggup untuk membayar kifarat (denda) berupa apapun, sehingga Rasulullah SAW memberikan sekarung kurma kepada orang tersebut dengan mengatakan, *"Bayarlah kifarat dengan sekarung kurma ini."* Tapi ketika orang tersebut tidak langsung menerima kurma itu dan bahkan mengatakan bahwa dirinya adalah orang yang sangat fakir, baru Nabi mengatakan, *"Makanlah kurma ini dan beri makanlah keluargamu dengan kurma ini."* Pada saat itu berarti ia berkuasa penuh (memiliki) sekarung kurma tersebut. Kemungkinan kedua bahwa kifarat itu menjadi utang baginya yang harus dibayar ketika ia sudah sanggup membayarnya. Hal ini bukan

---

66 HR. Malik dalam kitab *Al Muwaththa'*, pembahasan tentang puasa, bab "Kifarat (Denda) Bagi Orang yang Berbuka di Bulan Ramadhan", hadits no. 29, juz 1, terbitan Dar Ihya Al Kutub Al 'Arabiyah 'Isa Al Baqi Al Halabi, Mesir.

merupakan satu kebaikan. Namun demikian saya menyukainya, karena hal itu lebih bersifat hati-hati. Kemungkinan ketiga adalah apabila orang tersebut tidak sanggup membayar kifarat, maka boleh dibayarkan oleh orang lain.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang berjima' di siang hari bulan Ramadhan, maka ia harus membayar kifarat. Kemudian apabila ia berjima' lagi di hari yang lain, maka ia juga harus membayar kifarat untuk hari tersebut. Begitu juga apabila ia belum membayar kifarat, maka pembayaran itu adalah berdasarkan berapa hari ia melanggar (berjima' di siang hari bulan Ramadhan), karena kewajiban dalam satu hari tidak meliputi hari yang sebelumnya.

Imam Syafi'i berkata: Sebagian orang berpendapat bahwa jika seseorang sudah membayar kifarat, kemudian melanggar lagi (berjima' lagi), maka ia harus membayar kifarat lagi. Tapi jika jima' yang pertama belum dibayar kifaratnya, kemudian ia berjima' lagi, maka kifaratnya adalah satu kali saja, karena seluruh Ramadhan itu dihitung satu.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang berjima' dengan istrinya yang masih kecil dan belum baligh (di siang hari bulan Ramadhan) atau berjima' dengan binatang, maka kifaratnya adalah satu (untuk dirinya saja). Bahkan walaupun ia berjima' dengan istrinya yang sudah baligh, maka kifaratnya juga hanya bagi laki-laki tersebut, dan itu sudah mencakup dirinya dan istrinya. Demikian juga denda orang yang berjima' pada waktu ihram haji atau umrah. Yang demikian itulah yang berdasarkan Sunnah, karena Nabi SAW tidak mengatakan, *"Bayarlah kifarat untuk istrimu."* Begitu juga beliau tidak mengatakan hal itu ketika datang berita adanya orang yang berjima' ketika berihram haji.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang sedang berpuasa qadha Ramadhan, puasa kifarat atau puasa nadzar, kemudian di siang harinya ia berjima', maka ia tidak wajib membayar kifarat, tapi ia hanya wajib mengganti puasa tersebut di hari lain, karena puasa di hari tersebut telah rusak (batal).

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang berjima' dalam keadaan lupa bahwa ia sedang berpuasa Ramadhan, maka ia tidak wajib membayar kifarat. Apabila ia berjima' dalam keadaan subhat (ragu-ragu), misalnya ia makan di siang hari bulan Ramadhan karena lupa, kemudian ia menyangka bahwa dirinya sudah membatalkan puasanya lalu ia berjima'

dalam keadaan subhat ini, maka dalam keadaan seperti ini ia tidak wajib membayar kifarat.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang melihat (sesuatu yang merangsang) kemudian ia *inzal* (keluar air mani) tanpa adanya sentuhan dan kenikmatan, maka puasanya tetap sah dan ia tidak wajib membayar kifarat, karena tidak ada kifarat kecuali bagi orang yang berjima' di siang hari bulan Ramadhan.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang bercumbu dengan istrinya kemudian *inzal*, maka puasanya batal dan ia wajib meng-qadha puasa tersebut. Jika ia bercumbu tanpa *inzal*, maka menurutku ini adalah makruh tapi tidak membatalkan puasanya. *Wallahu a'lam*. Jika seseorang menyetubuhi istrinya di duburnya, menyetubuhi hewan atau berbuat *liwath* (homo), maka puasanya batal dan ia harus membayar kifarat. Ia juga dianggap telah berdosa besar kepada Allah, karena telah melakukan hal yang haram. Akan tetapi sebagian orang berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan tersebut tidak wajib dikifarati (dibayar dendanya), bahkan ia tidak wajib meng-qadha puasanya kecuali apabila ia *inzal*. Jika ia *inzal*, maka ia harus meng-qadha puasanya tapi tidak wajib membayar kifarat.

Imam Syafi'i berkata: Termasuk yang tidak membatalkan puasa adalah celak (memberi warna hitam di kelopak mata bagian atas).

Imam Syafi'i berkata: Celak itu tidak membatalkan puasa walaupun mendatangkan dahak (menurut kebiasaan, orang yang banyak memakai celak akan banyak dahaknya —penerj). Dahak itu akan keluar dari daerah kepala dengan pengaruh mata yang dicelak, karena mata itu berhubungan dengan kepala. Tapi dalam hal ini ia tidak sampai ke kepala dan rongga. Saya tidak mengetahui adanya ulama yang memakruhkan celak dan berpendapat bahwa celak itu membatalkan puasa.

Imam Syafi'i berkata: Saya berpendapat bahwa siwak itu hukumnya tidak makruh, baik dengan menggunakan kayu yang basah atau kayu yang kering.

Imam Syafi'i berkata: Hendaklah orang yang sedang berpuasa itu membersihkan mulutnya dari cacian dan makian. Apabila ia dicaci, maka hendaklah ia mengatakan bahwa dirinya sedang berpuasa. Namun jika ia membalas, maka puasanya tidak batal.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang baru saja tiba dari

safarnya (bepergian jauh yang dibolehkan untuk tidak berpuasa) dan waktu itu ia tidak berpuasa, kemudian ia mendapati istrinya baru saja suci dari haid (tidak sedang berpuasa Ramadhan) lalu ia berjima' dengan istrinya, maka dalam hal ini saya berpendapat bahwa ia boleh melakukannya. Begitu juga apabila mereka berdua makan dan minum, karena mereka tidak sedang berpuasa.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang yang sedang berada di penjara tidak mengetahui dengan pasti tentang pergantian bulan, lalu ia menetapkan dalam dirinya bahwa ia sudah memasuki bulan Ramadhan kemudian perkiraannya benar atau meleset sedikit (meleset beberapa hari), lalu ia berpuasa selama sebulan (30 hari), maka puasanya sah walaupun ia sudah berpuasa beberapa hari sebelum datangnya Ramadhan. Tapi ada yang berpendapat bahwa puasa tersebut tidak sah, kecuali bertepatan dengan bulan Ramadhan. Apabila puasanya melebihi bulan Ramadhan, maka kelebihan tersebut dianggap sebagai puasa qadha dari hari-hari Ramadhan yang terlewatkan.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang berada di pagi hari dari hari *syak* (akhir bulan Sya'ban atau sehari sebelum datangnya Ramadhan, dimana di hari ini haram hukumnya berpuasa —penerj.) dan tidak berniat untuk berpuasa, tapi ia belum makan dan minum sedikitpun, lalu ia mengetahui bahwa ternyata hari itu sudah masuk bulan Ramadhan, kemudian ia berniat dan menyempurnakan puasanya, maka dalam hal ini saya berpendapat bahwa ia harus meng-qadha puasanya itu, baik ia mengetahui hal itu sebelum zhuhur atau setelah zhuhur, karena di hari itu ia tidak berniat untuk berpuasa Ramadhan.

Imam Syafi'i berkata: Demikian juga seandainya di pagi hari itu ia berniat untuk puasa tapi puasa yang ia niatkan adalah puasa sunah, maka ia dianggap belum berpuasa Ramadhan. Saya berpendapat bahwa puasa Ramadhan itu tidak sah, kecuali dengan niat puasa Ramadhan. *Wallahu a'lam*.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang yang mukim (tidak bepergian) berniat untuk puasa sebelum fajar, kemudian ia keluar untuk *safar* (bepergian jauh) setelah fajar, maka ia tidak boleh membatalkan puasanya di hari itu karena ia telah memasuki hari wajib puasa dalam keadaan mukim (dalam keadaan ia wajib berpuasa).

Ar-Rabi' (murid Imam Syafi'i) berkata: Dalam kitab beliau dan selain kitab ini beliau mengatakan, "Kecuali apabila hadits berikut ini

shahih, yaitu Nabi SAW pernah berniat untuk puasa ketika beliau dalam keadaan mukim. Tapi ketika beliau *safar* dan sampai di daerah yang bernama Kadit (sumber mata air yang berjarak 42 mil dari Makkah dan 7 marhalah dari Madinah), beliau berbuka."[67]

Imam Syafi'i berkata: Saya katakan bahwa hal itu merupakan *rukhsah* (keringanan) bagi orang yang sedang safar. Dalilnya adalah riwayat dari Malik yang mengkhabarkan kepada kami dari Hisyam bin 'Urwah, dari bapaknya (Urwah bin Jubair), dari Aisyah, yang menceritakan bahwa Hamzah bin Amr Al Aslami berkata, "Ya Rasulullah, aku berpuasa ketika aku *safar* (bepergian jauh)." Hamzah adalah orang yang banyak berpuasa. Lalu Rasulullah SAW bersabda,

إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ.

"Jika engkau mau, maka berpuasalah; tapi jika engkau tidak berpuasa, maka tidak apa-apa."[68]

BAB: PUASA SUNAH

Imam Syafi'i berkata: Orang yang berpuasa sunah berbeda dengan orang yang berpuasa wajib (puasa Ramadhan, kifarat, qadha, dan lain-lain). Orang yang berniat melakukan puasa wajib harus berniat sebelum fajar, sedangkan puasa sunah boleh diniatkan di pagi hari dengan syarat ia belum makan dan minum. Jika seseorang membatalkan puasa sunahnya tanpa udzur (alasan/halangan), maka menurut pendapat saya hal ini adalah makruh, tapi ia tidak wajib mengqadha puasa tersebut.

Imam Syafi'i berkata: Dari Aisyah, ia berkata, "Pada suatu hari Rasulullah SAW pulang ke rumah saya, lalu saya katakan kepada beliau bahwa saya menyimpan *hais* (kurma yang dicampur dengan minyak samin lalu diaduk sampai halus setelah biji kurmanya dibuang) untuk

---

67 HR. Malik dalam kitab *Al Muwaththa'*, bab "Puasa Ketika Safar", riwayat Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, hadits no. 360, terbitan Darul Qalam, Beirut, Libanon.

68 HR. Bukhari, pembahasan tentang puasa, bab "Puasa Dalam Perjalanan"; HR. Muslim, pembahasan tentang puasa, bab "Memilih Antara Puasa dan Tidak Ketika Safar", hadits no. 104; HR. Abu Daud, pembahasan tentang puasa, bab "Puasa Dalam Perjalanan", hadits no. 2385, Syarh Aun Al Ma'bud, jilid ke-7 hal. 39; HR. Tirmidzi, pembahasan tentang puasa, bab "Rukhsah Dalam Perjalanan", hadits no. 711, jilid ke-3, hal. 91; HR. Ibnu Majah, pembahasan tentang puasa, bab "Puasa Dalam Perjalanan", hadits no. 1349; HR. Malik dalam kitab *Al Muwaththa'* riwayat Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, pembahasan tentang puasa, bab "Puasa Dalam Perjalanan", hadits no. 360, terbitan Darul Qalam, Beirut, Libanon.

beliau. Lalu Rasulullah SAW bersabda,

إِنِّي كُنْتُ أُرِيْدُ الصَّوْمَ وَلَكِنْ قَرِّبِيْهِ.

'Sesungguhnya bagi aku berniat untuk puasa sunah, tapi bawalah kemari hais itu (beliau membatalkan puasanya)'."[69]

Imam Syafi'i berkata: Seluruh ibadah sunah seperti i'tikaf, shalat sunah dan puasa sunah yang sudah diniatkan boleh dibatalkan lagi sebelum ia melaksanakannya atau menyempurnakannya. Tapi menurut pendapat saya, lebih baik ia menyempurnakan ibadah sunah tersebut sampai selesai. Tidak ada kifarat (denda) bagi orang yang membatalkan niatnya untuk melakukan i'tikaf, shalat sunah atau puasa sunah.

BAB: KETENTUAN HUKUM BAGI ORANG YANG TIDAK BERPUASA DI BULAN RAMADHAN

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa tidak berpuasa beberapa hari di bulan Ramadhan karena sakit atau bepergian, maka ia harus mengqadha hari-hari puasa yang ditinggalkan itu dan dilakukan di luar Ramadhan kapanpun ia mau, baik secara berturut-turut atau tidak. Yang demikian itu karena Allah berfirman, *"... Maka gantilah di hari lain."* (Qs. Al Baqarah (2): 184) Dalam ayat ini Allah tidak menyebut kata-kata berturut-turut. Adapun dalam puasa kifarat sumpah harus berturut-turut, *wallahu a'lam*. Barangsiapa sakit atau bepergian kemudian ia tidak berpuasa Ramadhan dan sakitnya pun belum sembuh, ia juga belum mampu mengqadha puasa padahal sudah datang bulan Ramadhan berikutnya, maka ia hanya wajib mengqadha puasa yang telah ditinggalkan dan tidak wajib membayar kifarat. Tapi bagi orang yang sanggup dan memungkinkan untuk meng-qadha puasa Ramadhan yang ditinggalkan, tapi ia belum juga mengqadhanya sampai datang Ramadhan berikutnya, maka ia harus mengqadha puasa Ramadhan tahun sebelumnya yang ia tinggalkan dan juga harus membayar kifarat (denda) untuk satu hari puasa yang ditinggalkan sebanyak satu *mud* gandum.

Imam Syafi'i berkata: Perempuan yang sedang hamil atau

[69] HR. Muslim, pembahasan tentang puasa, bab "Bolehnya Meniatkan Puasa Sunah di Siang Hari", hadits no. 170.

menyusui apabila sanggup untuk berpuasa dan tidak dikhawatirkan membahayakan anaknya, maka ia tidak boleh meninggalkan puasa. Tapi jika ia khawatir akan membahayakan anaknya, maka ia boleh meninggalkan puasa dan harus bersedekah sebanyak satu *mud* gandum untuk satu hari yang ia tinggalkan. Tapi jika ia sudah tidak khawatir terhadap anaknya, maka ia harus berpuasa.

Imam Syafi'i berkata: Apabila perempuan hamil atau menyusui tidak mampu atau tidak sanggup untuk berpuasa, maka dalam hal ini ia seperti orang yang sedang sakit. Jadi, ia boleh tidak berpuasa dan harus mengqadha di hari lain dan tidak harus membayar kifarat, karena kifarat itu hanya dilakukan apabila ada suatu pengaruh yang timbul; yaitu ketika perempuan hamil atau menyusui tersebut tidak berpuasa karena orang lain (anaknya), bukan karena dirinya. Dalam keadaan seperti ini berbeda dengan keadaan orang sakit. Orang tua yang sudah sangat renta dan tidak sanggup lagi berpuasa tapi sanggup membayar kifarat, maka ia harus bersedekah satu *mud* gandum untuk setiap satu hari.

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa bernadzar untuk berpuasa selama satu tahun, maka ia harus berpuasa selama satu tahun tersebut dan tidak boleh berpuasa pada hari-hari yang dilarang berpuasa; seperti hari Idul Fitri dan Idul Adha serta hari-hari Mina (hari tasyrik, 11-13 Dzulhijjah), dan hari-hari yang diharamkan berpuasa tersebut harus diqadha di hari lain.

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa bernadzar untuk puasa di hari Jum'at, kemudian ternyata hari Jum'at tersebut bertepatan dengan hari raya Idul Fitri, maka di hari itu ia tidak boleh berpuasa, sebagai gantinya ia harus mengqadhanya di hari lain. Barangsiapa bernadzar untuk berpuasa pada hari raya Idul Fitri (mungkin karena ia belum tahu — penerj.), maka ia tidak boleh berpuasa di hari itu dan tidak usah mengqadha di hari lain, karena hari itu bukan hari puasa (hari yang diharamkan puasa).

PEMBAHASAN TENTANG I'TIKAF

Imam Syafi'i berkata: I'tikaf itu hukumnya sunah, tapi barangsiapa mewajibkan i'tikaf terhadap dirinya selama satu bulan, maka caranya adalah ia harus masuk masjid untuk i'tikaf sebelum matahari tenggelam di awal bulan tersebut dan keluar setelah matahari tenggelam di akhir bulan itu. Dibolehkan mensyaratkan sesuatu dalam i'tikaf wajib (i'tikaf nadzar), misalnya dengan mengatakan: "Apabila terjadi sesuatu terhadap diriku, maka aku akan keluar." Juga dibolehkan beri'tikaf tanpa meniatkan untuk beberapa hari tertentu, dan i'tikaf seperti ini hukumnya tidak wajib. Jadi, kapan saja ia mau ia bisa keluar dari masjid.

Apabila seseorang mewajibkan i'tikaf terhadap dirinya di masjid tertentu, lalu masjid tersebut roboh, maka ia harus beri'tikaf di tempat yang memungkinkan di antara reruntuhan masjid tersebut. Tapi apabila hal itu tidak memungkinkan, maka ia boleh keluar dari i'tikafnya. Apabila masjid tersebut sudah dibangun, ia dapat kembali melanjutkan i'tikafnya.

Seseorang yang sedang beri'tikaf boleh keluar dari masjid untuk hajat yang tidak bisa dihindari seperti membuang hajat. Untuk kepentingan ini ia boleh pulang ke rumahnya atau ke tempat lain yang memungkinkan untuk buang hajat. Ia harus segera kembali ke masjid apabila hajatnya sudah terpenuhi. Seseorang yang sedang beri'tikaf tidak boleh menjenguk orang sakit dan tidak boleh mengantar jenazah. Seorang muadzin yang sedang beri'tikaf, ia boleh naik ke menara (untuk adzan), baik menara itu di dalam masjid atau di luarnya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang bernadzar karena Allah, yaitu mewajibkan dirinya untuk beri'tikaf selama satu bulan, tapi ia tidak menentukan bulan yang mana dan juga tidak mensyaratkan harus berturut-turut, maka ia boleh beri'tikaf kapan saja ia mau. Jika ia bernadzar untuk beri'tikaf selama satu bulan di siang hari saja, maka ia boleh beri'tikaf di siang harinya saja tanpa malam harinya.

Apabila orang yang sedang beri'tikaf itu mabuk di malam hari atau siang hari, maka i'tikafnya menjadi rusak (batal) dan ia harus memulai lagi i'tikafnya apabila i'tikaf tersebut merupakan i'tikaf wajib. Yang dimaksud dengan i'tikaf wajib adalah i'tikaf yang dinadzarkan, yaitu dengan perkataan: "Wajib atas diriku karena Allah untuk beri'tikaf sekian hari". I'tikaf yang tidak wajib adalah i'tikaf yang tidak disertai niat atau syarat apapun. Apabila seseorang berniat untuk beri'tikaf selama satu hari, dan ia memulai i'tikafnya di tengah hari (zhuhur), maka ia harus menyelesaikan i'tikafnya sampai tengah hari di hari berikutnya.

Apabila seseorang bernadzar untuk Allah dan mewajibkan dirinya untuk beri'tikaf selama sehari, maka aturannya adalah ia harus masuk masjid sebelum fajar sampai tenggelamnya matahari.

Imam Syafi'i berkata: Boleh beri'tikaf pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha serta hari-hari tasyrik, karena i'tikaf itu tidak ada hubungannya dengan puasa (tidak harus disertai dengan puasa).

Apabila seseorang bernadzar karena Allah dan mewajibkan dirinya untuk beri'tikaf selama satu hari pada hari datangnya si fulan, kemudian si fulan datang di pagi atau sore harinya, maka ia harus beri'tikaf ketika si fulan datang sampai habisnya waktu siang (sampai tenggelam matahari). Tapi apabila si fulan datang dan ia dalam keadaan sakit atau terhalang, maka ia harus meng-qadha i'tikafnya ketika ia sembuh atau ketika ia terlepas dari halangannya. Jika ternyata si fulan datang pada malam hari, maka orang yang bernadzar itu tidak wajib melakukan i'tikaf sedikitpun, dan juga tidak wajib mengqadha.

Apabila orang yang sedang beri'tikaf itu melakukan ihram haji, maka ia harus menyempurnakan i'tikafnya. Tapi jika khawatir akan ketinggalan hajinya, maka ia harus menyempurnakan hajinya walaupun i'tikafnya itu diniatkan berturut-turut. Apabila selesai melakukan ibadah haji, ia —boleh— mengulang lagi i'tikafnya. Tapi apabila i'tikafnya tidak disyaratkan berturut-turut, maka ia hanya meneruskan i'tikafnya tersebut.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang perempuan bernadzar

untuk i'tikaf, maka suaminya berhak melarangnya. Demikian juga seorang tuan (pemilik budak) berhak melarang budaknya, walaupun budak tersebut adalah seorang *ummul walad* (budak perempuan yang melahirkan anak hasil persetubuhan dengan tuannya). Apabila seorang suami membolehkan istrinya untuk beri'tikaf, kemudian setelah itu melarang istrinya untuk melanjutkan i'tikafnya yang belum selesai, maka itu menjadi hak suami. Tapi seorang tuan tidak berhak melarang budaknya untuk beri'tikaf apabila budak tersebut sudah menjadi budak *mukatab* (budak yang akan merdeka dengan membayar sejumlah tebusan kepada tuannya).

Apabila orang yang sedang beri'tikaf tiba-tiba menjadi gila sebelum selesai i'tikafnya, kemudian ia gila selama beberapa tahun, maka apabila sadar ia harus meneruskan i'tikafnya. Orang yang buta dan lumpuh hukumnya sama dengan orang yang sehat dalam hal i'tikaf.

Apabila ada seorang yang sedang beri'tikaf kemudian ia keluar dari masjid karena lupa, lalu kembali lagi, maka i'tikafnya tidak batal. Seseorang yang sedang beri'tikaf boleh mengeluarkan kepalanya dari masjid untuk dikeramasi oleh istrinya, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Apabila ada seorang perempuan yang sedang beri'tikaf, kemudian suaminya meninggal, maka ia harus keluar dari masjid (menghentikan i'tikafnya) untuk menjalani masa iddah. Apabila masa iddahnya telah selesai, maka ia harus kembali ke masjid untuk meneruskan i'tikafnya kembali. Tapi ada yang berpendapat bahwa perempuan tersebut tidak boleh keluar dari i'tikafnya. Sebab apabila keluar dari i'tikafnya, maka ia harus mengulang lagi dari awal. *Wallahu a'lam.*

PEMBAHASAN TENTANG HAJI

BAB: KEWAJIBAN HAJI BAGI ORANG YANG SUDAH WAJIB MELAKSANAKANNYA

Imam Syafi'i berkata: Dalil pokok yang mewajibkan haji secara khusus terdapat dalam Kitabullah dan Sunnah Rasulullah SAW. Allah menyebut tentang haji ini bukan hanya dalam satu tempat dalam Al Qur`an, misalnya Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim AS, *"Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh."* (Qs. Al Hajj (22): 27)

Imam Syafi'i berkata: Ayat yang menerangkan tentang kewajiban haji bagi orang yang sudah sanggup melaksanakannya adalah firman Allah, *"Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah; Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam."* (Qs. Aali `Imraan (3): 97)

Imam Syafi'i berkata: Kewajiban haji bersifat umum, yaitu untuk seluruh orang yang sudah baligh dan mampu untuk menempuh perjalanan. Apabila ada yang bertanya; kenapa anak kecil yang belum baligh tapi mampu mengarungi perjalanan tidak diwajibkan untuk pergi haji? Maka jawabnya adalah dalil yang terdapat dalam Al Qur`an dan Sunnah.

Allah SWT berfirman, *"Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."* (Qs. An-Nuur (24): 59)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa anak-anak yang harus minta izin (untuk masuk kamar orang tuanya) adalah anak-anak yang sudah baligh, jadi Allah mengkhabarkan bahwa kewajiban meminta izin itu adalah bagi anak-anak yang sudah baligh. Allah juga berfirman, *"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya."* (Qs. An-Nisaa` (4): 6) Dalam ayat ini Allah menyuruh kepada orang-orang yang memelihara anak yatim berikut hartanya, agar mereka menyerahkan harta anak yatim tersebut ketika mereka sudah baligh.

Imam Syafi'i berkata: Haji itu wajib bagi setiap muslim yang sudah baligh dan berakal, demikian juga seluruh kewajiban ibadah lain dan *hudud* (hukuman dalam Islam) walaupun ia masih kecil dan bodoh. Jadi, seandainya ada anak yang masih kecil tapi sudah baligh dan berakal kemudian ia pergi haji, maka hajinya sah dan tidak perlu diulang ketika sudah dewasa. Yang demikian ini juga berlaku bagi perempuan. Kewajiban haji itu akan hilang apabila seseorang mengalami cacat mental (akalnya tidak waras), karena seluruh kewajiban dalam Islam hanya dibebankan kepada orang yang berakal sehat. Rasulullah SAW bersabda, *"Qalam (kewajiban) itu diangkat dari tiga orang; anak kecil yang belum baligh, orang gila yang tidak sadar, dan orang yang sedang tidur sampai ia terbangun."*

Orang yang kadang-kadang waras dan kadang-kadang gila, ia masih wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Apabila ia melaksanakan ibadah haji dalam keadaan waras, maka hajinya sah. Tapi jika ia melaksanakan haji dalam keadaan gila, maka hajinya tidak sah. Seorang yang sudah baligh tapi bodoh, maka walinya berkewajiban membayar orang dan membiayainya guna membantu orang bodoh tersebut melaksanakan ibadah haji, karena hal itu wajib baginya. Seorang wali tidak boleh menyia-nyiakan ibadah orang yang berada di bawah perwaliannya walaupun ia bodoh sekalipun, baik laki-laki atau perempuan.

Imam Syafi'i berkata: Apabila anak laki-laki yang belum baligh

dan belum mencapai umur 15 tahun melaksanakan ibadah haji, kemudian setelah baligh tidak melaksanakan ibadah haji, maka dalam hal ini ia belum dianggap menunaikan ibadah haji sebagai suatu kewajiban dalam Islam, sebab ia melaksanakannya pada waktu belum wajib melaksanakan ibadah haji. Hal ini seperti keadaan orang yang melaksanakan shalat wajib sebelum tiba waktu shalat, maka shalat tersebut tidak bisa menggugurkan kewajibannya, tapi menjadi ibadah sunah saja. Apabila seorang kafir yang telah baligh melaksanakan ibadah haji, kemudian ia masuk Islam, maka hajinya tidak bisa menggugurkan kewajiban haji dalam Islam, karena ia melaksanakan ibadah pada saat belum masuk Islam. Jadi, ia wajib mengulang hajinya bila telah masuk Islam.

BAB: HUKUM HAJI BAGI ANAK KECIL DAN BUDAK

Imam Syafi'i berkata: Anak kecil yang belum baligh tidak wajib melaksanakan haji, begitu juga dengan anak perempuan, kecuali ia haid walaupun usianya masih kecil, atau ia belum haid tapi usianya sudah mencapai 15 tahun. Apabila seorang anak sudah mencapai umur 15 tahun atau sudah haid —bagi perempuan— atau sudah *ihtilam* (mimpi basah), maka ia wajib melaksanakan ibadah haji.

Apabila dua anak kecil yang belum baligh melaksanakan ibadah haji, maka adalah baik dan sah apabila keduanya berakal (tidak gila). Caranya adalah keduanya harus berihram sendiri (tidak diwakilkan), kemudian menjauhi segala sesuatu yang wajib dijauhi oleh orang yang sudah dewasa. Jika keduanya mampu melakukan kewajiban dalam haji, maka keduanya harus melakukannya berdasarkan petunjuk dari orang lain. Apabila keduanya tidak mampu melakukan suatu amalan dalam haji, maka bisa diwakilkan kepada orang lain walaupun berupa shalat (shalat dua rakaat di maqam Ibrahim setelah thawaf—penerj.) termasuk apabila keduanya tidak mampu melakukan thawaf.

Apabila ada orang yang bertanya, "Bolehkah orang lain shalat 5 waktu untuk anak kecil tersebut?" Kami jawab, "Tidak boleh."

Jika mereka bertanya lagi, "Apa bedanya shalat 5 waktu dengan shalat 2 rakaat setelah thawaf?" Kami jawab, "Shalat 2 rakaat setelah thawaf adalah termasuk amalan di dalam haji yang wajib dilakukan sebagaimana thawaf, *wukuf,* melempar jumrah, dan lain-lain. Hal ini tidak sama dengan kewajiban-kewajiban di luar ibadah haji yang tidak boleh diwakilkan oleh orang lain (sedangkan kewajiban-kewajiban di dalam

haji boleh diwakilkan kepada orang lain)."

Apabila mereka bertanya, "Adakah perbedaan lain selain hal itu?" Kami jawab, "Ya, yaitu seorang perempuan yang sedang haid lalu melaksanakan haji dan umrah, maka ia harus mengqadha shalat 2 rakaat setelah thawaf, tapi ia tidak meng-qadha shalat 5 waktu yang ditinggalkan selama haid."

Adapun hujjah atau dalil dalam hal ini adalah bahwa Rasulullah SAW memberi izin kepada seseorang untuk menghajikan orang lain.

Imam Syafi'i berkata: Dari Ibnu Abbas,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَفَلَ فَلَمَّا كَانَ بِالرَّوْحَاءِ لَقِيَ رَكْبًا فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: مَنِ الْقَوْمُ؟ فَقَالُوا: الْمُسْلِمُونَ، فَمَنْ الْقَوْمُ، قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا لَهَا مِنْ مَحَفَّةٍ فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلُ اللهِ أَ لِهَذَا حَجٌّ، قَالَ: نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ.

"Bahwasanya Nabi SAW bersama satu kafilah. Lalu ketika beliau sampai di suatu tempat yang bernama Rauha`, beliau bertemu dengan serombongan orang yang berkendaraan. Kemudian beliau memberikan salam kepada mereka dan bertanya, *'Dari kaum mana kalian?'* Mereka menjawab, 'Dari kaum muslimin'. Lalu seorang perempuan dari kaum tersebut mengangkat anak kecilnya dari gendongannya dan berkata, 'Ya Rasulullah! Apakah ada haji bagi anak kecil ini?' Beliau menjawab, *'Ya, dan pahalanya untukmu'.* "[70]

---

[70] HR. Muslim, pembahasan tentang haji, bab "Sahnya Haji Anak Kecil dan Pahalanya Untuk Orang yang Bersamanya", hadits no. 409. HR. Abu Daud, pembahasan tentang *manasik*, bab "Anak Kecil yang Melaksanakan Haji", hadits no. 1720, ***Aun Al Ma'bud Syarh Sunan Abu Daud***, jilid ke-5, hal. 160, terbitan Darul Fikr, Beirut. HR. Tirmidzi, pembahasan tentang haji, bab "Hajinya Anak Kecil", hadits no. 924, jilid ke-3, terbitan Darul Kutub Al Ilmiyah, Beirut. HR. An-Nasa'i, pembahasan tentang *manasik haji*, bab "Haji Anak Kecil", hal. 121, jilid ke-3, juz ke-5, terbitan Darul Qalam, Beirut. HR. Majah, pembahasan tentang *Manasik*, bab "Haji Anak Kecil", hadits no. 2352.

BAB: IZIN (UNTUK MELAKSANAKAN HAJI) BAGI SEORANG BUDAK

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mengizinkan budaknya untuk melaksanakan ibadah haji, lalu budak tersebut sudah memulai ihram, maka tuannya tidak boleh lagi untuk melarang budak tersebut meneruskan dan menyempurnakan ihramnya. Tapi tuannya boleh menjual budak tersebut, dan pembelinya tidak boleh melarang budak itu untuk meneruskan dan menyempurnakan ihram hajinya. Tapi dalam hal ini si pembeli berhak *khiyar* (meneruskan atau membatalkan akad jual-beli) apabila ia belum tahu bahwa budak yang dibeli ternyata sedang berihram. Yang demikian itu karena budak yang berihram menghalangi si pembeli untuk mengambil manfaat darinya sebelum budak itu menyelesaikan ihram hajinya. Demikian pula yang berlaku pada budak perempuan dan **anak-anak kecil.**

Jadi, apabila seorang ayah telah mengizinkan anak-anaknya untuk melakukan ihram haji, maka ia tidak boleh menahan anak-anaknya yang telah melakukan ihram.

Seandainya budak di atas berjima' dengan istrinya pada waktu ihram sehingga hajinya menjadi batal, dalam kondisi seperti ini pun tuannya masih tidak boleh menahan budak tersebut, karena ia masih harus menyelesaikan hajinya yang batal persis seperti orang yang menyelesaikan hajinya yang sah. Apabila seseorang mengizinkan budaknya untuk melaksanakan haji, tapi budaknya belum memulai ihram, maka tuannya masih berhak untuk melarang budak tersebut melakukan ihram haji.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mengizinkan budaknya melakukan haji *Tamathu'* atau haji *Qiran* (haji yang harus disertai membayar *dam*) kemudian budak tersebut membayar *dam* (denda), maka denda tersebut tidak sah karena seorang budak tidak menguasai dan memiliki harta apapun. Semua yang ia miliki adalah milik tuannya, sehingga denda yang ia bayarkan tersebut tidak sah karena bukan miliknya sendiri. Maka, dalam hal ini budak tersebut harus mengganti denda itu dengan puasa selama ia masih menjadi budak yang dimiliki oleh tuannya. Jika budak tersebut belum membayar denda itu dengan puasa, lalu ia merdeka dan mampu membayar denda, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama, ia harus membayar denda sebagaimana yang dilakukan oleh orang merdeka yang mampu membayar denda.

Kedua, ia tidak boleh membayar denda kecuali dengan cara berpuasa, karena pada saat dibebani kewajiban tersebut ia hanya wajib berpuasa.

BAB: MAKSUD *"MAMPU MELAKSANAKAN HAJI"*

Imam Syafi'i berkata: Yang dimaksud dengan mampu di sini ada dua macam:

Pertama, seseorang yang sehat badannya dan mempunyai harta yang cukup sebagai bekal melaksanakan ibadah haji. Kemampuan seperti ini adalah kemampuan yang sempurna, maka ia wajib melaksanakan ibadah haji dan harus dilakukan oleh dirinya sendiri (tidak boleh diwakilkan).

Kedua, seseorang yang badannya tidak sehat dan tidak sanggup menaiki kendaraannya sehingga tidak bisa melaksanakan haji dengan berkendaraan, tetapi ia memiliki seseorang yang bisa disuruh untuk menghajikan dirinya atau memiliki harta yang bisa untuk membiayai orang lain dalam melaksanakan ibadah haji, maka orang seperti ini juga disebut sebagai orang yang mampu melaksanakan haji dan wajib melaksanakannya walaupun diwakilkan oleh orang lain.

Imam Syafi'i berkata: Dari Fadhl bin Abbas,

أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ أَبِيْ أَدْرَكَتْهُ فَرِيْضَةُ اللهِ عَلَيْهِ فِي الْحَجِّ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيْرٌ لاَ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى ظَهْرِ بَعِيْرِهِ، قَالَ: فَحَجِّي عَنْهُ.

"Bahwasanya ada seorang perempuan dari suku Khats'am berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya ayahku sudah wajib untuk melaksanakan kewajiban dari Allah yaitu ibadah haji, tapi ia sekarang sudah menjadi orang yang tua renta dan tidak sanggup lagi duduk di atas punggung untanya (kendaraannya)'. Lalu

Rasulullah SAW bersabda, *'Berhajilah engkau untuknya'.*"[71]

Imam Syafi'i berkata:

أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا حَجَّةٌ، فَقَالَ: حَجِّي عَنْ أُمِّكِ.

Seorang perempuan datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Sesungguhnya ibuku telah meninggal tapi ia mempunyai kewajiban melaksanakan haji (dan ia belum melaksanakannya)." Lalu Rasulullah bersabda, *"Berhajilah engkau untuk ibumu."*[72]

Diriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad, dari bapaknya, bahwa Ali bin Abi Thalib RA berkata kepada seorang yang sudah sangat tua dan belum melaksanakan ibadah haji,

إِنْ شِئْتَ فَجَهِّزْ رَجُلاً يَحُجُّ عَنْكَ.

"Jika engkau mau, maka persiapkanlah perbekalan untuk seseorang yang akan melaksanakan haji untukmu."

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang telah mempersiapkan perbekalan untuk orang lain yang akan menghajikan dirinya, tapi tiba-tiba ia mendapatkan dirinya mampu untuk menempuh perjalanan haji dan memungkinkan baginya untuk melaksanakan haji, maka haji yang dilaksanakan oleh orang lain tersebut tidak sah untuk dirinya, dan ia wajib melaksanakan ibadah hajinya dengan tanpa mewakilkan kepada

---

71 HR. Bukhari, pembahasan tentang denda bagi orang yang berburu (ketika ihram), bab "Haji Untuk Orang yang Tidak Bisa Duduk di Atas Kendaraan"; HR. Muslim, pembahasan tentang haji, bab "Haji Untuk Orang yang Lemah atau Pikun atau yang Sudah Mati", hadits no. 408; HR. Abu Daud, pembahasan tentang manasik, bab "Seseorang yang Menghajikan Orang Lain", hadits no. 1792, jilid ke-5, hal. 247, *kitab Aun Al Ma'bud Syarh Sunan Abu Daud*, terbitan Darul Fikr, Beirut; HR. Tirmidzi, pembahasan tentang haji, bab "Haji untuk Orang yang Sudah Tua Renta dan untuk Orang yang Sudah Mati", hadits no. 928; HR. An-Nasa'i, pembahasan tentang haji, bab "Haji Perempuan Untuk Laki-Laki", juz ke 5, jilid ke-3, hal. 118, terbitan Darul Qalam, Beirut; HR. Ibnu Majah, pembahasan tentang manasik, bab "Menghajikan Orang yang Masih Hidup Apabila Dirinya Tidak Mampu", hadits no. 2351.

72 HR. Muslim, pembahasan tentang puasa, bab "Mengqadha Puasa Untuk Orang yang Sudah Meninggal", hadits no. 157; HR. Abu Daud, pembahasan tentang wasiat, bab "Seseorang yang Menghibahkan Sesuatu Kemudian Dia Berwasiat", hadits no. 2860, jilid ke-8, *kitab Aun Al Ma'bud Syarh Sunan Abu Daud*, terbitan Darul Fikr, Beirut; HR. Tirmidzi, pembahasan tentang haji, bab "Menghajikan Orang yang Sudah Tua Renta dan Orang yang Sudah Mati", hadits no. 929.

orang lain. Jika hal itu belum dilakukan sampai ia mati atau sakit permanen yang menjadikan dirinya tidak mampu lagi untuk melaksanakan haji, maka ia wajib mencari orang yang akan menghajikan dirinya, karena dalam keadaan seperti ini ia boleh mewakilkan hajinya kepada orang lain. Tapi apabila ia sanggup mengarungi perjalanan, maka wajib baginya melaksanakan haji dan tidak boleh diwakilkan kepada orang lain.

Seseorang yang bernadzar mewajibkan haji terhadap dirinya untuk mencari kebaikan, maka hal ini seperti haji atau umrah yang ada dalam Islam. Jadi, ia wajib melaksanakan haji nadzar tersebut atau diwakilkan oleh orang lain apabila ia tidak mampu melaksanakannya. Apa yang berlaku dalam haji dan umrah dalam Islam, berlaku pula dalam haji dan umrah yang ia nadzarkan itu.

BAB: PERBEDAAN PENDAPAT TENTANG MENGHAJIKAN ORANG YANG SUDAH MENINGGAL

Imam Syafi'i berkata: Saya tidak mengetahui adanya beda pendapat tentang menghajikan orang yang sudah meningal dan belum melaksanakan ibadah haji, kecuali sebagian ulama dan fuqaha di antara penduduk Madinah yang mendasarkan pendapatnya pada Sunnah Rasulullah SAW dan juga berdasarkan riwayat dari Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Sa'id bin Musayyab dan Rabi'ah, dimana mereka mengatakan bahwa seseorang tidak boleh menghajikan orang lain. Padahal terdapat riwayat dari Nabi SAW dengan tiga jalur periwayatan selain riwayat yang sering diriwayatkan oleh kaum muslimin, bahwa Nabi SAW menyuruh sebagian orang yang bertanya untuk menghajikan orang lain.

Akan tetapi sangat disayangkan bahwa ada seseorang yang menolak riwayat dari Nabi SAW ini dan ia berpegang dengan perkataan Ibnu Umar yang mengatakan bahwa seseorang tidak boleh menghajikan orang lain, padahal orang ini meriwayatkan 63 hadits dari Ibnu Umar dimana ia sering menyelisihi (berbeda) dengan Ibnu Umar dalam periwayatan hadits-hadits tersebut. Kadang-kadang ia meninggalkan sesuatu yang jelas diriwayatkan dari Nabi SAW dan kadang-kadang meninggalkan sesuatu yang diriwayatkan dari para sahabat Nabi SAW, maka bagaimana mungkin seseorang yang bergelut dengan ilmu dapat menerima riwayat Ibnu Umar lewat jalur orang yang keadaannya seperti ini kemudian

menjadikannya sebagai hujjah untuk menentang Sunnah, dan tidak menjadikan riwayat tersebut sebagai hujjah untuk menentang dirinya sendiri?

Orang yang berpendapat bahwa seseorang tidak boleh menghajikan orang lain mengatakan bahwa mana mungkin seseorang boleh beramal untuk orang lain? Padahal menurut Sunnah Rasulullah SAW, seseorang bertanggung jawab sendiri terhadap seluruh kewajiban yang datang dari Allah SWT?

Jawaban atas masalah ini terdapat dalam Sunnah dan tidak terbantahkan oleh orang-orang yang berilmu, *wallahu a'lam*. Kenapa kita tidak mengatakan bahwa hal itu boleh (seseorang boleh beramal untuk orang lain) apabila memang itu berdasarkan Sunnah Nabi SAW? Sementara kebanyakan kaum muslimin pun melaksanakan hal itu, misalnya mereka boleh membayarkan kifarat sumpah untuk orang lain dan boleh membayar denda darah (pembunuhan) untuk orang lain, sementara yang bersangkutan (yang bertanggung jawab) malah tidak mengeluarkan uang sedikit pun sebagai pembayaran denda?

Jika mereka mengatakan bahwa tidak ada qiyas dalam Sunnah dan hal itu tidak bisa diterima oleh akal, maka jawabannya adalah riwayat yang menyatakan bahwa seseorang boleh menghajikan orang lain merupakan hadits yang *shahih* sebagaimana yang telah saya sebutkan. Menurut pendapat saya, hal itu bisa diterima oleh akal. Mereka yang berpendapat bahwa seseorang tidak boleh menghajikan orang lain, adalah berdasarkan qiyas bahwa seseorang tidak boleh shalat untuk orang lain. Tapi mereka berpendapat bahwa seseorang boleh menghajikan orang lain dengan syarat biaya haji diambil dari harta orang yang dihajikan.

Saya pernah bertanya kepada salah seorang di antara mereka, "Menurut Anda, bolehkah seseorang berwasiat agar orang lain melaksanakan shalat atau puasa untuk dirinya dengan diberi upah atau dengan suka rela?" Dia menjawab, "Tidak boleh, dan wasiat itu batal."

Saya katakan lagi kepadanya, "Kalau begitu, seseorang juga tidak boleh menghajikan orang lain walaupun dengan menggunakan harta orang yang dihajikan, karena haji itu sama dengan puasa dan shalat. Bagaimana mungkin Anda membolehkan seseorang yang berwasiat kepada orang lain untuk menghajikan dirinya dengan memakai hartanya, sementara Anda tidak membolehkan berwasiat kepada seseorang agar melaksanakan shalat atau puasa untuk dirinya?" Dia menjawab, "Manusia (kaum muslimin) telah

membolehkan hal tersebut."

Maka saya katakan, "Kaum muslimin yang membolehkan hal tersebut juga membolehkan seseorang untuk menghajikan orang lain, apabila orang tersebut dalam keadaan sakit atau dalam kondisi tua renta."

BAB: KEADAAN SESEORANG YANG SUDAH WAJIB MELAKSANAKAN HAJI

Imam Syafi'i berkata: Saya tidak menyukai (memandang makruh) seseorang yang tidak mau pergi haji dengan berjalan kaki apabila ia mampu melakukannya, sementara ia tidak mampu untuk berkendaraan, baik orang tersebut laki-laki atau perempuan. Sementara orang laki-laki halangannya lebih sedikit daripada orang perempuan. Telah diriwayatkan beberapa hadits dari Nabi SAW yang menunjukkan bahwa seseorang tidak wajib berjalan kaki ketika menunaikan haji walaupun ia mampu.

Imam Syafi'i berkata: Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW,

مَا الْحَجُّ؟ فَقَالَ: الشَّعْثُ التَّفلُ، فَقَامَ آخرٌ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَيُّ الْحَجِّ أَفْضَلُ؟ قَالَ اَلْعَجُّ وَالثَّجُّ، فَقَامَ آخرَ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَا السَّبِيْلُ؟ فَقَالَ: زَادٌ وَرَاحِلَةٌ.

"Apa yang dimaksud dengan orang yang pergi haji (ciri-ciri orang yang pergi haji)?" Beliau menjawab, *"Yaitu orang yang pakaiannya acak-acakan dan baunya tidak wangi* (tidak memakai wewangian)." Kemudian ada orang lain yang berdiri dan bertanya kepada Rasulullah SAW, "Bagaimanakah haji yang paling afdhal?" Rasulullah SAW menjawab, *"Yaitu orang yang banyak mengucapkan talbiyah dengan keras dan yang banyak berkurban."* Lalu ada yang berdiri dan bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan mampu mengarungi perjalanan?" Beliau menjawab, *"Yaitu orang yang mempunyai perbekalan dan kendaraan."*[73]

---

[73] HR. Tirmidzi, pembahasan tentang haji, bab "Wajibnya Haji dengan Perbekalan dan Kendaraan", hadits no. 813, jilid ke-3. HR. Ibnu Majah, pembahasan tentang manasik, bab "Hal-hal yang Mewajibkan Haji", hadits no. 2341.

BAB: BERUTANG UNTUK BIAYA MENUNAIKAN IBADAH

Imam Syafi'i berkata: Dari Abdullah bin Abi Aufah —salah seorang sahabat Nabi SAW— ia berkata, "Aku bertanya kepada Nabi SAW tentang seseorang yang belum mampu melaksanakan ibadah haji, lalu ia berutang untuk pergi haji. Beliau menjawab, *'Tidak'*."

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa tidak mempunyai harta yang cukup untuk berangkat haji, maka ia tidak boleh berutang untuk membiayai perjalanan haji, dan orang seperti ini termasuk yang tidak mampu mengarungi perjalanan (tidak wajib menunaikan haji). Akan tetapi apabila ia mempunyai barang-barang yang cukup berharga, maka ia harus menjual sebagian barang tersebut atau berutang dengan menggunakan barang-barang tersebut sebagai jaminan atau sewa sehingga ia bisa melaksanakan ibadah haji, dengan syarat ia mempunyai tempat tinggal, pembantu serta makanan yang ia tinggalkan untuk keluarganya selama ia melaksanakan ibadah haji. Apabila seseorang mempunyai biaya untuk berangkat haji, tapi tidak mampu memberi perbekalan (makan) untuk keluarganya yang ditinggal di rumah, maka menurut pendapat saya nafkah untuk keluarga lebih wajib baginya —*wallahu a'lam*— selama ditinggalkannya. Apabila ada seseorang yang menanggung nafkah keluarganya dengan suka rela atau dengan imbalan, maka hal ini boleh diterima dan tidak mengurangi keabsahan hajinya. Apabila ia telah melaksanakan hal-hal yang wajib dalam ibadah haji, maka dalam hal ini seseorang boleh mengambil upah atau menerima pemberian, baik ia orang fakir atau orang kaya.

BAB: SEORANG PEREMPUAN DAN SEORANG BUDAK YANG BERANGKAT HAJI

Imam Syafi'i berkata: Riwayat dari Nabi SAW menerangkan bahwa yang dimaksud dengan "mampu menempuh perjalanan" adalah perbekalan dan kendaraan. Apabila seorang perempuan yang mempunyai perbekalan dan kendaraan ada bersama dengan perempuan-perempuan lain yang bisa dipercaya melewati perjalanan negeri yang aman, maka saya berpendapat —*wallahu a'lam*— bahwa ia termasuk orang yang wajib untuk melaksanakan haji, walaupun tidak berangkat bersama mahramnya, karena Rasulullah SAW tidak memberikan perkecualian ketika beliau mewajibkan syarat tentang adanya bekal dan kendaraan.

Akan tetapi apabila perempuan tersebut tidak bersama perempuan-

perempuan muslimah yang merdeka dan bisa dipercaya, maka ia lebih baik tidak berangkat haji dan tidak boleh keluar bersama orang-orang lelaki atau bersama para istri mereka, atau bersama mahram dari para perempuan (yang tidak terjamin ketsiqahannya). Telah sampai kepada kami riwayat dari Aisyah, Ibnu Umar dan Ibnu Jubair yang berpendapat sama dengan pendapat kami, bahwa seorang perempuan boleh menempuh perjalanan untuk melaksanakan ibadah haji walaupun tidak bersama mahram, dengan syarat haji tersebut merupakan haji wajib dan ia mampu dalam hal harta dan sehat badan, serta bersama perempuan-perempuan lain yang bisa dipercaya.

Seorang wanita yang sudah haid atau mencapai umur 15 tahun dan ia tidak mempunyai harta yang cukup untuk bekal berangkat haji, maka kedua orang tuanya, walinya atau suaminya tidak boleh memaksanya untuk melaksanakan ibadah haji dengan memberinya harta sebagai bekal haji.

Apabila seorang perempuan dewasa telah sanggup menunaikan ibadah haji dan ia mempunyai harta yang cukup untuk biaya berangkat haji, lalu ia sudah mulai memasuki ihram haji, maka wali atau suaminya tidak berhak melarangnya jika perempuan tersebut sebelumnya sudah mendapat izin. Namun jika belum memasuki ihram haji, maka wali atau suaminya masih berhak untuk melarangnya.

Imam Syafi'i berkata: Saya lebih suka apabila sang suami tidak melarang istrinya untuk melaksanakan ibadah haji apabila haji tersebut merupakan haji wajib, karena seorang suami tidak berhak melarang istri untuk melakukan kewajiban-kewajibannya. Namun apabila haji tersebut merupakan haji sunah, maka *insya Allah* sang suami juga mendapat pahala.

BAB: PERBEDAAN PENDAPAT DALAM MASALAH

Imam Syafi'i berkata: Sebagian ahli kalam berpendapat seperti pendapat yang akan saya jelaskan, yaitu bahwa haji itu wajib bagi orang yang mampu dan mempunyai kesempatan untuk melaksanakan haji. Apabila seseorang tidak mau pergi haji pada saat pertama kali ia mampu untuk mengerjakannya, maka ia telah berbuat dosa, sebagaimana orang yang tidak segera shalat ketika waktu shalat masih ada dan ia sanggup melaksanakannya, kemudian waktu shalat habis sementara ia belum melaksanakan shalat.

Orang seperti di atas boleh melaksanakan haji di tahun berikutnya sebagai qadha', sebagaimana shalat boleh diqadha ketika waktunya telah habis.

Imam Syafi'i berkata: Sebagian dari mereka berkata kepadaku: "Kami bertanya kepada Anda, atas dasar apa Anda membolehkan seseorang mengakhirkan (menunda) melaksanakan ibadah haji, padahal waktu itu ia mampu melaksanakannya? Apabila hal itu boleh, tentu Anda juga membolehkan seorang perempuan (untuk menunda berangkat haji sampai ia memiliki mahram)?"

Saya menjawab, "Saya mendasarkan pendapat ini berdasarkan Kitab Allah dalam masalah haji yang wajib."

Mereka berkata, "Tunjukanlah pendapat Anda itu."

Saya katakan, "Ya, kewajiban haji turun setelah hijrah dan Rasulullah SAW menyuruh Abu Bakar untuk melaksanakan ibadah haji, sementara beliau tetap berada di Madinah (beliau menunda melaksanakan ibadah haji padahal tidak dalam keadaan perang atau sibuk, sebab saat itu beliau telah menyelesaikan perang tabuk. Begitu juga banyak di antara kaum muslimin yang mampu, termasuk para istri Rasulullah SAW yang tetap tinggal di Madinah (menunda pelaksanaan hajinya). Seandainya Anda berpendapat bahwa Rasulullah belum pernah menunda kewajiban yang harus dilaksanakan, maka inilah kenyataan dan jawabannya, yaitu ketika haji sudah diwajibkan Rasulullah SAW tidak langsung melaksanakannya, karena Rasulullah tidak pernah melaksanakan haji secara Islam (tidak sempurna) kecuali haji Wada' dan saat itu beliau tidak membiarkan seorang muslim pun yang mampu meninggalkan kewajiban ini. Saat itu beliau bersama ribuan kaum muslimin yang semuanya mampu mengarungi perjalanan.

Imam Syafi'i berkata: Sebagian dari mereka bertanya kepada saya: "Terangkan kepada saya kapan seseorang dibolehkan untuk melaksanakan ibadah haji?" Saya menjawab, "Seseorang boleh melaksanakan haji sejak ia mampu sampai ia meninggal, atau sampai kapan saja ia mau untuk melaksanakannya. Jadi, apabila ia meninggal dunia, berarti waktunya telah habis."

Ia bertanya, "Mana dalilnya." Saya menjawab, "Dalilnya adalah apa yang sudah saya terangkan bahwa Nabi SAW bersama istri-istrinya serta sebagian kaum muslimin mengakhirkan (menunda) pelaksanaan ibadah haji, padahal saat itu beliau mampu melaksanakannya."

Mereka bertanya lagi, "Kapan waktu itu hilang (tidak ada waktu lagi untuk melaksanakan ibadah haji?" Saya menjawab, "Ketika seseorang sudah tidak hidup lagi, atau ketika ia mendapat halangan sehingga tidak sanggup melaksanakannya."

Dia bertanya lagi, "Apakah ketika itu haji boleh diqadha (dilakukan setelah waktunya habis atau dilakukan oleh orang lain ketika ia sudah meninggal)?" Saya menjawab, "Ya, boleh."

Dia bertanya lagi, "Tunjukkanlah kepada saya contoh lain yang seperti ini!" Saya menjawab, "Ya, seseorang yang mempunyai utang puasa Ramadhan, maka ia wajib mengqadha (membayar) di hari lain di luar Ramadhan. Apabila ia meninggal dunia sebelum mengqadha puasa, padahal saat itu ia mampu melaksanakannya, maka ahli warisnya harus membayar kifarat untuk dirinya, karena pada saat itu ia mampu mengqadha tapi ia belum juga mengqadhanya. Namun jika ia meninggal dan sebelum itu tidak atau belum sanggup mengqadhanya, maka ahli warisnya tidak wajib membayar kifarat untuk dirinya."

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang budak berihram untuk haji tanpa seizin tuannya, maka saya cenderung berpendapat bahwa lebih baik bagi tuannya untuk membiarkan budak tersebut menyelesaikan ihram haji, walaupun ia berhak melarangnya.

Apabila tuannya melarang, maka budak tersebut seperti orang yang terhalang (tidak bisa meneruskan ibadah hajinya sampai selesai). Dalam hal ini ada dua pendapat;

Pertama, budak tersebut harus membayar *dam* (denda berupa penyembelihan hewan) yang tidak boleh diganti dengan yang lainnya, kemudian ber-*tahallul* (menyelesaikan ibadah hajinya dengan cara mencukur rambutnya). Apabila ia tidak sanggup berkurban, maka kapan saja ia menjadi orang merdeka dan mampu mendapatkan hewan kurban, maka saat itu ia wajib menyembelih hewan kurban sebagai *dam*. Orang yang berpendapat dengan pendapat seperti ini, berarti berpendapat bahwa orang merdeka juga harus melaksanakan hal seperti ini; yaitu apabila ia terhalang oleh musuh dan tidak mendapatkan sesuatu sebagai *dam*, maka ia boleh ber-*tahallul* dengan mencukur rambutnya. Namun apabila dikemudian hari ia mampu mendapatkan hewan kurban, maka ia harus menyembelih kurban sebagai *dam*.

Pendapat kedua, kambing kurban *(dam)* bisa diganti dengan dirham, dan dirham ini juga bisa diganti dengan makanan. Jika mendapatkan makanan, maka ia harus bersedekah dengan makanan tersebut. Tapi jika tidak, maka ia harus berpuasa satu hari untuk satu *mud* makanan. Menurut pendapat yang kedua ini, seorang hamba dalam keadaan apapun jika ia tidak mampu mendapatkan harta, maka ia harus berpuasa.

Imam Syafi'i berkata: Seorang perempuan yang sedang menjalani masa iddah *raj'iyah* (setelah dicerai oleh suaminya, dan suaminya masih berhak untuk rujuk atau kembali kepadanya) kemudian ia melaksanakan ihram haji, maka suaminya berhak melarangnya untuk meneruskan ihram haji itu, baik suami tersebut ingin rujuk kepadanya atau tidak, hingga batas masa iddahnya selesai. Apabila masa iddahnya telah selesai, maka ia berhak dan berkuasa terhadap dirinya sendiri dan boleh menyelesaikan ihram hajinya. Demikianlah hukum seorang janda, ia berkuasa terhadap dirinya sendiri.

Apabila ia berihram, maka yang berhak melarangnya adalah walinya. Jika walinya bersedia, ia bisa keluar bersama perempuan yang berada di bawah perwaliannya untuk melaksanakan ihram haji. Tapi jika tidak, ia bisa menitipkan perempuan tersebut bersama perempuan-perempuan lain yang bisa dipercaya. Apabila tidak ada perempuan lain yang bisa dipercaya, maka ia tidak boleh *safar* (mengarungi perjalanan) untuk beribadah haji bersama dengan laki-laki yang bukan mahram atau bersama perempuan-perempuan yang tidak bisa dipercaya.

Apabila ada seorang perempuan yang berkuasa terhadap dirinya sendiri (tidak bersuami dan tidak sedang berada dalam masa iddah) melakukan ihram haji, kemudian ia menikah dengan seorang laki-laki, maka suaminya tersebut belum berhak untuk melarang istrinya menyelesaikan hajinya, karena sebelum suaminya berhak terhadap dirinya ia sudah masuk dalam ihram haji. Begitu juga suaminya tidak wajib memberikan nafkah kepada istrinya selama istri tersebut masih dalam ihram hajinya, karena pada saat itu hak suami terhadap istrinya terhalang oleh ihram haji tersebut.

BAB: UMUR DAN KEADAAN SESEORANG YANG SUDAH WAJIB MELAKSANAKAN HAJI

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang anak laki-laki sudah *i'tilam* (keluar mani, walaupun lewat mimpi) atau seorang perempuan sudah haid (atau sudah mencapai 15 tahun walaupun belum haid), berakal sehat, mampu untuk mengarungi perjalanan haji, tidak terhalang oleh sakit, penguasa atau musuh, dan ia berada di waktu wajib haji, maka dalam hal ini ia wajib melaksanakan haji dan harus bersama kaum muslimin yang mampu untuk berangkat menunaikan ibadah haji. Jika ia belum melaksanakan ibadah haji kemudian meninggal dunia, maka kewajiban haji belum gugur darinya. Tapi apabila ia tahu bahwa dirinya pasti tidak sanggup menempuh perjalanan haji karena jauhnya jarak perjalanan, sementara umurnnya masih kecil walaupun sudah baligh, lalu ia meninggal sebelum musim haji tahun berikutnya, maka dalam hal ini ia tidak wajib melaksanakan ibadah haji (kewajiban hajinya sudah gugur).

Apabila seseorang melaksanakan haji padahal ia belum wajib melaksanakan haji (misalnya karena miskin), maka ia tidak wajib mengqadha haji tersebut apabila ia sudah kaya.

Apabila ada yang bertanya, "Apa perbedaan antara orang yang hilang akalnya (tidak waras) dengan orang sakit dalam hal menunaikan kewajiban?" Maka jawabannya adalah: Seluruh kewajiban apapun akan terangkat (hilang) dari orang yang tidak waras selama ia belum berakal. Sedangkan bagi orang sakit yang masih sadar, maka kewajiban itu tidak hilang darinya. Seandainya orang yang tidak waras (gila) melaksanakan haji, maka hajinya tidak sah karena dilakukan oleh jasad yang tidak berakal. Hal ini diqiyaskan kepada firman Allah, *"Janganlah kalian mendekati shalat ketika kalian sedang mabuk."* (Qs. An-Nisaa' (4): 43) Seandainya orang sakit melaksanakan ibadah haji, maka hajinya sah.

BAB: MAMPU SENDIRI ATAU DENGAN BANTUAN ORANG LAIN

Imam Syafi'i berkata: Ketika Rasulullah SAW menyuruh perempuan khatsamiyah untuk menghajikan bapaknya, maka hal ini menunjukkan bahwa firman Allah yang menyatakan bahwa haji itu wajib bagi orang yang sanggup menempuh perjalanan, kesanggupan di sini mempunyai dua makna:

Pertama, sanggup dengan diri dan hartanya sendiri.

Kedua, tidak mampu sendiri —mungkin karena umurnya yang renta, sakit atau karena cacat tubuh— sehingga tidak mampu untuk terus berada di atas kendaraan, tapi ia mampu menyuruh orang lain untuk menghajikan dirinya dengan mengupah atau tidak mengupah, maka dalam hal ini ia wajib melakukan ibadah haji dengan mewakilkan kepada orang lain dengan cara mengupah atau tidak.

Jadi, dalam hal ini kemampuan untuk menyuruh orang lain menghajikan dirinya ada dua macam; yaitu menyuruh dengan mengupah dan menyuruh dengan tanpa memberikan upah. Barangsiapa melaksanakan ibadah haji dengan bersusah payah dan berat, maka menurutku pahalanya lebih besar daripada orang yang melaksanakannya dengan ringan. Ketika Rasulullah SAW menyuruh perempuan tersebut untuk menghajikan bapaknya karena ketika itu bapaknya sudah masuk Islam, keadaan bapaknya pada saat itu adalah dalam keadaan tidak mampu menempuh perjalanan. Hal ini menunjukkan apabila orang yang tidak mampu menempuh perjalanan mempunyai orang lain yang bisa mewakilinya, maka kewajiban haji belum gugur darinya. Dalam hal ini pun menunjukkan bahwa orang yang sudah meninggal duni lebih berhak untuk diwakili, karena ia berada dalam keadaan yang betul-betul tidak mampu melaksanakannya.

BAB: KEADAAN SESEORANG YANG TIDAK BOLEH MENGHAJIKAN ORANG LAIN

Imam Syafi'i berkata: Rasulullah SAW menyuruh seseorang untuk menghajikan orang lain dan haji ini merupakan haji wajib. Hal ini memungkinkan hukum qiyas bahwa Allah mewajibkan atas hamba-Nya dua kewajiban, yaitu: kewajiban yang menyangkut pekerjaan badan dan kewajiban yang menyangkut harta. Kewajiban yang menyangkut badan seperti shalat, *hudud*, qishash (hukuman dalam Islam) dan lain-lain tidak boleh dibebankan kepada orang lain dalam keadaan apapun.

Apabila seseorang sakit, ia boleh shalat semampunya. Tapi jika seseorang hilang akalnya, maka tidak wajib baginya untuk melaksanakan shalat. Begitu juga seorang perempuan yang sedang haid, maka ia tidak wajib melakukan shalat, begitu juga apabila perempuan tersebut hilang akalnya. Sedangkan amalan yang berhubungan dengan harta seperti haji dan umrah, maka boleh dilakukan oleh orang lain apabila haji dan umrah

tersebut hukumnya wajib. Akan tetapi apabila haji dan umrah tersebut hukumnya hanya sunah, maka tidak boleh dilakukan oleh orang lain, baik orang tersebut masih hidup atau sudah meninggal.

Jadi, jika ada seseorang berwasiat kepada orang lain untuk menghajikan dirinya dan itu merupakan haji yang sunah, maka wasiat tersebut hukumnya batal, sebagaimana seseorang yang berwasiat agar orang lain shalat untuk dirinya. Seandainya seseorang berwasiat kepada orang lain untuk menghajikan dirinya dengan mendapatkan upah berupa 1/3 hartanya, maka dalam hal ini ada dua pendapat; *Pertama,* ia harus diberi upah dengan upah yang wajar (menurut kebiasaan setempat) kemudian sisanya dikembalikan. *Kedua,* ia tidak boleh mendapat upah sama sekali (karena wasiat tersebut batal) dan ia berarti beramal untuk dirinya sendiri, bukan beramal untuk orang lain.

Rasulullah SAW menyuruh seseorang untuk menghajikan orang lain karena hajinya adalah haji wajib. Hal ini juga menunjukkan bahwa kewajiban yang dibebankan terhadap badan seseorang terdiri dari dua macam; *pertama,* kewajiban yang tidak boleh dibebankan kepada orang lain tapi harus dipikul oleh dirinya sendiri, seperti shalat dan *hudud* (hukuman dalam Islam). *Kedua,* amalan yang boleh dilakukan oleh orang lain atau boleh diwakilkan kepada orang lain, seperti manasik haji dan umrah, apabila seseorang tidak mampu melaksanakannya.

Apabila seorang anak mencapai usia baligh tapi tidak mampu berada di atas kendaraan, atau seorang yang baru masuk Islam dan belum mampu untuk melaksanakan haji, dalam kondisi seperti ini apabila ia mendapatkan seseorang yang bisa menghajikan dirinya dengan upah atau tidak dengan upah, maka ia wajib menyuruh orang lain untuk menghajikannya. Di kemudian hari apabila ia sanggup untuk mengendarai kendaraan, dengan memakai tandu, atau dengan cara apapun yang bisa membawanya untuk melaksanakan haji, maka pada keadaan seperti ini ia wajib melaksanakan ibadah haji sendiri (tidak diwakilkan kepada orang lain).

Seseorang yang sakit tapi masih ada harapan sembuh, maka saya berpendapat bahwa ia tidak boleh mewakilkan hajinya kepada orang lain hingga sembuh kemudian melaksanakan haji sendiri.

Apabila seseorang yang cacat dihajikan oleh orang lain, kemudian pada suatu hari cacatnya sembuh, lalu ia mampu untuk melaksanakan haji, maka ia wajib melaksanakan haji sendiri (tidak diwakilkan oleh

orang lain).

Apabila ada seorang yang sakit menyuruh orang lain untuk menghajikan dirinya, kemudian sakitnya tidak kunjung sembuh hingga ia meninggal dunia, maka dalam hal ini ada dua pendapat: *pertama,* haji tersebut tidak sah, karena orang tersebut menyuruh orang lain dalam keadaan ia tidak berhak untuk menyuruh. Pendapat ini yang lebih benar dan lebih aku pilih. *Kedua,* haji tersebut sah apabila dilakukan oleh seseorang yang merdeka dan sudah baligh, sementara ia dalam keadaan tidak mampu melakukannya sendiri, Setelah itu, ia tetap dalam keadaan tidak mampu melaksanakan haji. Namun apabila di kemudian hari ia mampu melaksanakan haji, maka ia harus melaksanakannya sendiri.

BAB: ORANG YANG TIDAK BOLEH MENGHAJIKAN ORANG LAIN

Imam Syafi'i berkata: Dari Atha, ia berkata bahwa Nabi SAW mendengar seseorang yang bertalbiyah untuk orang lain, "Aku bertalbiyah untuk si fulan." Lalu Nabi SAW bersabda, *"Jika engkau sudah pernah melakukan ibadah haji, maka engkau boleh berhaji (bertalbiyah) untuk si fulan. Tapi apabila engkau belum berhaji, maka berhajilah dulu untuk dirimu kemudian boleh untuk si fulan."*

Imam Syafi'i berkata: Nabi SAW menyuruh perempuan Khats'amiyah untuk menghajikan bapaknya. Dalam hadits ini terdapat beberapa dalil, di antaranya apa yang telah kami terangkan bahwa kemampuan seseorang itu ada dua macam. Ketika Rasulullah menyuruh agar orang tersebut dihajikan, maka pada saat itu ia berada dalam keadaan bahwa harus ada orang lain yang menghajikannya. Maka, perintah Nabi ini seperti perintah untuk membayarkan utangnya. Dari sini bisa ditarik kesimpulan bahwa amal perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang dalam keadaan seperti tadi boleh juga dilakukan oleh orang lain. Seseorang yang tidak wajib melaksanakan haji karena diri dan badannya tidak mampu, maka tidak ada kewajiban bagi orang lain untuk menghajikan dirinya.

Dalam hal ini yang lebih saya sukai adalah apabila yang menghajikan orang tersebut adalah orang yang masih mempunyai hubungan kekerabatan, apabila haji tersebut bukan merupakan haji wajib. Seseorang boleh mengupah orang lain untuk menghajikan dirinya walaupun orang itu fakir, tidak mempunyai perbekalan dan kendaraan,

tapi orang tersebut berbadan sehat. Apabila seseorang dalam keadaan tersebut meninggal dunia sebelum melaksanakan ibadah haji dan ia tidak melewati masa-masa haji di tahun berikutnya, maka orang tersebut tidak wajib dihajikan.

Apabila seseorang mendapat kemudahan untuk berangkat haji pada bulan-bulan sebelum bulan haji, tapi setelah datang bulan haji —ketika orang-orang di negerinya sudah siap untuk berangkat haji— ia tidak mendapatkan perbekalan dan kendaraan, kemudian ia meninggal dunia sebelum berangkat haji, maka orang dalam kondisi seperti ini tidak wajib dihajikan. Yang wajib dihajikan adalah orang yang ketika datang musim haji ia sudah baligh dan mampu berangkat haji tapi tertinggal dari haji tersebut.

Demikian juga orang yang sudah mampu pergi haji tapi terhalang untuk melakukannya, kemudian ia meninggal dunia, maka ia harus dihajikan oleh orang lain.

BAB: UPAH DALAM MELAKSANAKAN HAJI

Imam Syafi'i berkata: Seseorang boleh mengupah orang lain untuk menghajikan dirinya apabila ia lemah dan tidak mampu menunggang kendaraan, namun ia mempunyai harta yang cukup untuk ahli warisnya (keluarganya) selain upah yang dikeluarkan. Upah dalam pelaksanaan haji ini dibolehkan sebagaimana upah dalam ibadah-ibadah yang lain. Bahkan upah seperti ini *insya Allah* lebih baik, karena dipakai dalam kebaikan dan sesuatu yang harus dilaksanakan.

Apabila seseorang mengupah orang lain untuk menghajikan dirinya dengan haji *Qiran*, maka *dam* (denda)nya ditanggung oleh orang yang mewakilinya. Tapi apabila diambilkan dari harta orang yang dihajikan, maka hal itu lebih baik, karena orang tersebut berhaji dan sekaligus melaksanakan umrah. Apabila seseorang mengupah orang lain untuk menghajikan dirinya atau menghajikan orang lain selain dirinya, maka hal ini diperbolehkan.

Haji yang sah adalah haji yang memenuhi syarat, di antaranya yaitu memulai ihramnya dari *miqat* (tempat yang sudah ditentukan), seandainya orang yang disewa melakukan ihram sebelum sampai *miqat* meninggal dunia, maka ia tidak berhak mendapatkan upah. Yang berhak mendapat upah adalah orang yang menghajikan orang lain dari *miqat* yang telah ditentukan sampai hajinya sempurna. Apabila ia melewati *miqat* dalam

keadaan belum ihram, kemudian ia meninggal dunia sebelum berihram, maka ia juga tidak berhak mendapatkan upah, karena ia belum melaksanakan ibadah haji.

Apabila ia meninggal dunia setelah berihram sebelum sampai *miqat*, maka upahnya dihitung dari hari dimana ia memulai berihram sebelum sampai *miqat* tersebut. Tapi jika ia melewati *miqat* dalam keadaan belum ihram, maka ia tidak berhak mendapatkan upah, karena ia telah meninggalkan kewajiban di dalam ibadah haji.

Apabila orang yang diupah terhalang oleh musuh sehingga tidak bisa menyelesaikan hajinya, namun ia sempat melaksanakan thawaf dan sa'i serta memotong rambut, maka ia berhak mendapatkan upah yang hitungannya dimulai dari hari pertama ia berihram dari *miqat* hingga tempat terakhir dimana ia terhalang untuk meneruskan perjalanan haji.

Apabila seseorang mengupah untuk melaksanakan haji *Ifrad*, tapi orang tersebut melakukan haji *Qiran*, maka perbekalan tersebut dianggap perbekalan untuk umrah dan orang yang mengupah harus membayar *dam qiran*. Hal ini tidak ubahnya seperti seseorang yang mengupah orang lain untuk melakukan suatu pekerjaan, lalu orang tersebut melakukan pekerjaan tersebut dengan baik, setelah itu muncul biaya yang harus dibayar, maka biaya tersebut ditanggung oleh orang yang mengupah. Dalam kondisi seperti ini orang sewaan tersebut tidak berkewajiban membayar perbekalan umrah, karena hal tersebut tidak diwajibkan atas dirinya.

Apabila seseorang mengupah orang lain untuk menghajikan dirinya dengan cara *qiran*, tapi orang tersebut melaksanakan haji secara Ifrad, maka hal itu sah bagi orang yang mengupah; tapi ia harus mengutus orang lain lagi untuk melakukan umrah atas nama dirinya apabila umrah tersebut merupakan umrah wajib, dan orang sewaan tadi harus mengembalikan biaya umrah kepada orang yang mengupah, karena ia diupah untuk melakukan dua pekerjaan (haji dan umrah) tapi ia hanya melaksanakan satu pekerjaan.

Apabila ada seseorang yang mengupah orang lain untuk menghajikan dirinya, lalu orang sewaan tersebut berumrah untuk dirinya dan berhaji untuk orang yang mengupah, maka dalam hal ini ia harus mengembalikan seluruh upah yang telah diterima, karena perjalanan dan amal tersebut (haji dan umrah) adalah satu; dan juga tidak bisa mengamalkan haji tanpa melaksanakan umrah dan sebab yang lain, karena

seseorang tidak boleh mengumpulkan dua niat sekaligus, yaitu berniat untuk dirinya dan untuk orang lain yang mengupah. Demikian juga, ia tidak bisa mempersembahkan seluruh amalannya kepada orang yang mengupah, karena ia telah berniat bahwa salah satu dari dua amalan tersebut untuk dirinya. Jadi, sebetulnya kedua amal tersebut adalah untuk dirinya, sebab amal untuk dirinya tentu saja lebih ia utamakan daripada amal untuk orang lain apabila amal perbuatan tersebut satu macam dan tidak bisa dipisah-pisahkan sebagaimana haji dan umrah tersebut.

Apabila si A dan si B mengupah seseorang untuk menghajikan orang tua si A dan orang tua si B, lalu orang sewaan tersebut berihram haji dengan niat untuk kedua orang tua si A dan si B secara bersama-sama, maka dalam hal ini niat tersebut tidak sah dan upahnya pun harus dibatalkan; dan haji tersebut dianggap haji untuk dirinya sendiri, bukan untuk kedua orang tua si A dan si B.

Apabila orang sewaan itu meniatkan haji tersebut untuk dirinya dan untuk kedua orang tua si A dan si B, atau salah satu dari si A atau si B, maka niatnya tidak sah dan upahnya pun batal.

Rasulullah SAW pernah menyuruh perempuan Khats'amiyah untuk menghajikan bapaknya, pernah menyuruh seorang laki-laki untuk menghajikan ibunya, dan pernah juga menyuruh seorang laki-laki untuk menghajikan bapaknya sebagai haji nadzar. Dari hadits ini bisa diambil dalil bahwa seorang perempuan boleh berihram untuk seorang laki-laki. Namun apabila hal ini tidak memungkinkan, maka lebih baik seorang laki-laki berihram untuk seorang laki-laki, karena dalam hal ini laki-laki lebih utama dari perempuan dalam hal ihram. Tapi ihram seorang perempuan sama sahnya dengan ihram seorang laki-laki. Seorang laki-laki yang berhaji untuk seorang perempuan atau untuk seorang laki-laki, atau seorang perempuan berhaji untuk seorang perempuan atau untuk seorang laki-laki, maka haji tersebut sah apabila sesuai dengan syarat dan rukun haji di dalam Islam.

BAB: DARI MANA BIAYA HAJI BAGI ORANG YANG MENINGGAL SEBELUM BERHAJI

Imam Syafi'i berkata: Dari Atha` dan Thawus bahwa mereka berdua berkata, "Haji yang wajib biayanya adalah dari harta ia sendiri."

Imam Syafi'i berkata: Selain Atha` dan Thawus, mereka mengatakan bahwa orang yang sudah meninggal tidak -boleh- dihajikan

kecuali ia meninggalkan wasiat. Jika ia meninggalkan wasiat, maka ia dihajikan dengan biaya 1/3 dari harta warisannya apabila jumlah harta itu cukup untuk membiayai hajinya. Adapun wasiat ini harus dilaksanakan, karena hal itu hukumnya wajib. Apabila ia tidak berwasiat, maka ia tidak perlu dihajikan, baik dengan 1/3 hartanya atau dari harta lain. Apabila ia tidak wajib dihajikan, maka wasiatnya diberikan kepada orang-orang yang mendapat wasiat, hal ini harus mendapat prioritas dan tidak boleh dikalahkan oleh yang lain. Qiyas dalam hal ini adalah bahwa haji secara Islam itu adalah dari harta orang yang bersangkutan. Barangsiapa berpendapat seperti ini, ia akan berpendapat pula bahwa seseorang dibiayai hajinya dengan harta yang ia miliki. Upah bagi orang yang menghajikan orang lain itu dihitung dari daerah *miqat*-nya atau dari daerah yang terdekat dengan *miqat* tersebut, bukan dari negerinya apabila negerinya jauh dari miqat. Yang demikian itu agar biayanya menjadi ringan, kecuali bila orang yang menghajikan bertempat tinggal dekat dengan *miqat*-nya.

Barangsiapa berpendapat seperti di atas, maka ia akan berpendapat bahwa begitu pula yang berlaku pada haji yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bahwa orang yang belum mengerjakan haji, maka hal itu menjadi utang baginya. Begitu juga semua kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada seseorang, ia tidak mungkin bisa keluar dari kewajiban itu sebelum melaksanakan kewajiban tersebut, dan ia tidak mempunyai pilihan lain sebagaimana yang terdapat dalam zakat mal (zakat harta benda, bukan zakat fitrah). Begitu juga kewajiban-kewajiban lain yang wajib dikerjakan, maka ia harus mengerjakan kewajiban tersebut dengan suka rela dan terpaksa serta tidak ada sesuatu yang bisa menggantikannya.

Yang demikian itu karena hak-hak anak Adam (hak sesama manusia) juga wajib ditunaikan dari harta orang yang bersangkutan, apalagi hak tersebut adalah hak Allah yang harus ditunaikan oleh hamba-Nya.

BAB: HAJI YANG DILAKUKAN TANPA NIAT

Imam Syafi'i berkata: Saya lebih suka berpendapat bahwa seseorang hendaknya berniat ketika mulai mengerjakan haji dan umrah, sebagaimana hal ini dilakukan dalam setiap mengawali amal ibadah yang wajib. Jika seseorang memulai ihram haji, hendaklah ia berniat untuk

apa haji tersebut; untuk haji sunah atau untuk menghajikan orang lain. dan lain-lain. Boleh juga seseorang berihram dengan mengatakan: "Ihramku ini seperti ihramnya fulan (mengikuti cara hajinya fulan)." Walaupun fulan yang dimaksud berada di tempat yang jauh. Niat seperti ini boleh dilakukan ketika seseorang melakukan haji wajib, yaitu haji untuk menyempurnakan rukun Islam.

Apabila ada yang bertanya, "Berdasarkan dalil apa Anda berpendapat seperti itu?" Maka saya jawab: Berdasarkan riwayat Ibnu Juraij, ia berkata: Atha` mengabarkan kepada kami bahwasanya ia pernah mendengar Jabir berkata,

قَدِمَ عَلِيٌّ مِنْ سِعَايَتِهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِمَا أَهْلَلْتَ يَا عَلِيُّ؟ قَالَ: بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَاهْدِ وَامْكُثْ حَرَامًا كَمَا أَنْتَ، قَالَ: وَأَهْدَى عَلِيٌّ لَهُ هَدْيًا.

Ketika Ali RA datang dari sa'inya, Nabi SAW bertanya kepada Ali, *"Dengan apa engkau berihram (haji jenis apa), wahai Ali?"* Ali menjawab, "Dengan ihram yang sama dengan ihramnya Nabi SAW." Lalu Nabi bersabda, *"Kalau begitu, sembelihlah hadyu (hewan kurban) dan teruslah engkau berada dalam ihrammu (jangan ber-tahallul dulu)."* Lalu Nabi memberikan hewan kurban kepada Ali.[74]

Dasar yang kedua adalah riwayat dari Asma' binti Abu Bakar yang mengatakan,

مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُتِمَّ عَلَى إِحْرَامِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ. وَلَمْ يَكُنْ مَعِي هَدْيٌ فَحَلَلْتُ وَكَانَ مَعَ الزُّبَيْرِ هَدْيٌ فَلَمْ يَحِلَّ.

---

[74] HR. An-Nasa'i, pembahasan tentang manasik haji, bab "Haji yang Tidak Disertai Niat oleh Orang yang Berihram Haji", juz 5, jilid 3, hal. 157, terbitan Darul Qalam, Beirut. Hadits ini juga terdapat dalam kitab *Nailul Authar Syarh Muntaqa Al Akhbar* karya Imam Syaukani, pembahasan tentang manasik, bab "Ihram Secara Mutlak Atau Berkata: Aku Berihram Sama Seperti Ihramnya Fulan", hadits no. 2, hal. 320, juz 4, terbitan Maktabah Darut-Turats, Kairo, Mesir.

"Bahwa kami keluar (melaksanakan ibadah haji) bersama Nabi SAW dan beliau berkata, *'Barangsiapa yang membawa hadyu (hewan kurban), maka teruslah ia berada dalam ihramnya; tapi barangsiapa yang tidak membawa hewan kurban, maka bertahallullah'*. Waktu itu aku tidak membawa hewan kurban, maka aku segera ber-*tahallul*; sedangkan Zubair (suami Asma`) membawa hewan kurban, maka Zubair tidak ber-*tahallul* saat itu."[75]

Diriwayatkan dari Aisyah, bahwa ia berkata,

خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّتِهِ لاَ نَرَى إِلاَّ الْحَجَّ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِسَرِفَ أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا حِضْتُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ: مَالَكِ أَ نَفِسْتِ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ، قَالَتْ: وَضَحَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ.

"Kami keluar bersama Rasulullah SAW dengan niat untuk melaksanakan haji, tidak berniat untuk melakukan perbuatan lain selain haji. Ketika kami sampai di daerah Syaraf atau daerah dekat Syaraf, aku mengalami haid. Lalu Rasulullah SAW mendatangiku, waktu itu aku sedang menangis. Beliau bertanya, *'Kenapa engkau, apakah engkau haid?'* Saya menjawab, 'Ya'. Lalu beliau bersabda, *'Itu adalah sesuatu yang telah Allah tetapkan kepada perempuan-perempuan anak Adam. Maka lakukanlah seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berhaji selain thawaf di Ka'bah'."* Aisyah berkata, "Lalu Rasulullah SAW menyembelih kurban untuk istrinya berupa seekor sapi."[76]

---

[75] HR. Ahmad, dalam *Musnad*-nya juz 6, hal. 350. Hadits ini terdapat di dalam *Nailul Authar Syarh Muntaqa Al Akhbar* karya Imam Syaukani, pembahasan tentang manasik, bab "Haji dan Umrah", hadits no. 3, hal. 324, juz 4, terbitan maktabah Darut-Turats, kairo, Mesir.

[76] HR. Muslim, pembahasan tentang manasik haji, bab "Macam-Macam Ihram *yaitu Ifrad, Tamattu dan Qiran*", hadits no. 119, jilid 2, terbitan Darul Fikr, Beirut; HR. Abu Daud, pembahasan tentang manasik, bab "*Ifrad* Haji", hadits no. 1765, jilid 5, *Aun Al Ma'bud Syarh Sunan Abu Daud*, terbitan

Imam Syafi'i berkata: Ali dan Abu Musa Al Asy'ari pernah bertalbiyah di Yaman dengan lafazh *talbiyah* sebagai berikut, "Kami berihram seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW." Lalu mereka berdua terus berada dalam ihramnya. Hal ini menunjukkan perbedaan antara ihram dengan shalat atau puasa, karena shalat atau puasa itu tidak sah, kecuali dengan niat yang datang dari yang bersangkutan. Sedangkan ihram boleh diniatkan dengan meniru niat orang lain. Apabila ia belum melakukan haji wajib (haji rukun Islam) sementara yang ditiru adalah orang yang sedang melaksanakan haji sunah, maka dalam hal ini ia tetap dianggap sudah melaksanakan haji wajib (haji rukun Islam).

Dengan demikian, maka apabila ada seseorang yang berihram haji untuk orang lain, padahal ia sendiri belum berihram haji untuk dirinya sendiri, maka haji tersebut adalah untuk dirinya sendiri. Hal ini merupakan sesuatu yang masuk akal dan terdapat dalam Sunnah, serta mencukupi untuk orang lain.

Seseorang tidak boleh dihajikan oleh orang lain, kecuali apabila yang menghajikan adalah orang merdeka, baligh dan muslim. Maka, orang yang sudah baligh tapi ia budak atau orang merdeka yang belum baligh, ia tidak boleh menghajikan orang lain. Apabila ia melakukan ibadah haji untuk dirinya sendiri, maka haji tersebut tidak bisa dianggap sebagai haji rukun Islam dan tidak boleh diperuntukkan untuk orang lain. *Wallahu a'lam.*

Sifat haji sama seperti sifat umrah, maka seseorang boleh berumrah untuk orang lain sebagaimana seseorang boleh menghajikan orang lain. Begitu juga seseorang tidak boleh berumrah untuk orang lain kecuali apabila yang melakukan umrah adalah orang yang merdeka, baligh dan muslim.

Apabila seseorang telah melaksanakan umrah untuk dirinya sendiri tapi ia belum melaksanakan haji, lalu ia disuruh oleh seseorang untuk menghajikan serta mengumrahkannya, lalu ia melaksanakan haji dan umrah untuk orang tersebut, maka dalam hal ini yang sah adalah umrahnya sedangkan hajinya tidak sah, karena orang tersebut belum

---

Darul Fikr, Beirut; HR. An-Nasa'i, pembahasan tentang haji, bab "Seseorang yang Berumrah Kemudian Haid dan Takut Ketinggalan Hajinya", hal. 164, kitab *Sunan Nasa'i* karangan Imam Suyuthi, juz 5, jilid 3, terbitan Darul Qalam, Beirut. Hadits ini juga terdapat di dalam kitab *Nailul Authar Syarh Muntaqa Al Akhbar* karya Imam Syaukani, pembahasan tentang manasik, bab "Memasukkan Haji ke Dalam Umrah", hadits no. 2, hal. 318, juz 4, terbitan maktabah Darut-Turats, Kairo, Mesir.

melaksanakan ibadah haji. Begitu juga apabila ia sudah melaksanakan haji untuk dirinya tapi belum melaksanakan umrah, kemudian ia menghajikan dan mengumrahkan orang lain, maka yang sah adalah hajinya sedangkan umrahnya tidak sah, karena ia belum melaksanakan umrah untuk dirinya sendiri.

Jadi, manasik haji dan umrah boleh dilakukan untuk orang lain apabila yang bersangkutan telah melakukan manasik tersebut (manasik haji atau manasik umrah).

Imam Syafi'i berkata: Barangkali ada yang berpendapat bahwa seseorang tidak boleh menghajikan orang lain kecuali haji atau umrah yang merupakan rukun Islam.

Barangsiapa berpendapat seperti ini, berarti ia mendasarkan pendapatnya pada hadits bahwa Nabi SAW menyuruh menghajikan orang yang tidak mampu melaksanakan haji untuk dirinya. Saya berpendapat bahwa hal ini tidak bertentangan dengan pendapat yang menyatakan bahwa apabila seseorang menghajikan orang lain yang mampu melaksanakan haji, maka hajinya tidak sah sebagai haji yang menggugurkan rukun Islam.

Dengan demikian, seseorang boleh dihajikan oleh orang lain apabila disebabkan oleh udzur (halangan) yang bersifat darurat yang tidak memungkinkan bagi dirinya melaksanakan kewajiban tersebut, yang mana hal itu diperbolehkan dalam keadaan darurat saja (tidak pada keadaan lainnya). Tidak dibolehkan kepada orang lain yang tidak mempunyai udzur darurat semacam itu.

Imam Syafi'i berkata: Ibadah umrah bisa dikerjakan kapan saja seseorang ingin melaksanakannya, namun waktu untuk melaksanakan ibadah haji adalah pada satu waktu yang ditentukan di setiap tahunnya. Seandainya seseorang berihram untuk melakukan umrah dalam tahun tertentu, lalu terhalang oleh sakit atau salah perhitungan (dalam ibadahnya) atau penyebab lainnya, maka ia bisa segera melakukan ihram lagi untuk melakukan umrah kapan saja ia mau. Dengan demikian, maka ia tidak mungkin kehilangan waktu untuk melaksanakan umrah, karena kapan saja ia bisa memasuki Baitul Haram (Ka'bah). Apabila seseorang menghajikan orang lain dengan tanpa upah, lalu ia menghendaki upah, maka hal ini tidak dibolehkan (bukan merupakan haknya), sebab di awal perjanjian ia akan melaksanakannya dengan suka rela. Namun, walaupun

demikian hajinya tetap sah.

Imam Syafi'i berkata: Boleh memberikan upah kepada orang yang melakukan ibadah haji atau umrah, atau amal-amal kebaikan lainnya. Tapi dalam hal ini saya berpendapat bahwa upah tersebut hanya boleh diberikan untuk kebaikan, tidak untuk keburukan atau sesuatu yang mubah.

Jika ada yang bertanya, "Mana dalil yang membolehkan upah dalam mengajarkan Al Qur`an dan kebaikan?" Saya menjawab, "Dalilnya adalah bahwa Rasulullah SAW menikahkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan mahar (mas kawin) berupa mengajarkan sebagian surah dalam Al Qur`an. Sedangkan nikah itu tidak sah kecuali dengan memberikan mahar sebagai harga dari sahnya pernikahan tersebut."

BAB: BERWASIAT AGAR ORANG LAIN MENGHAJIKAN DIRINYA

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang yang belum pernah melaksanakan ibadah haji berwasiat agar ahli warisnya kelak menghajikan dirinya, tapi ia tidak menyebutkan berapa harta yang harus digunakan untuk pelaksanaan ibadah haji tersebut, maka ahli warisnya harus menghajikannya dengan biaya minimal yang berlaku pada saat itu.

Apabila ahli warisnya tidak menerima, maka tidak boleh diberi tambahan biaya dari harta warisannya. Sebagai gantinya, orang yang sudah meninggal tersebut dihajikan oleh orang lain dengan biaya minimal yang berlaku pada saat itu, dan pelaksana haji harus seseorang yang dipercaya dan dapat melaksanakan manasik haji. Seandainya orang tersebut berwasiat agar dirinya dihajikan oleh orang lain yang bukan ahli waris dengan upah sebanyak 100 Dinar, maka harta sebanyak 100 Dinar tersebut diberikan kepada orang yang menghajikannya. Adapun yang lebih dari 100 dinar tersebut dianggap sebagai wasiat. Jika ia tidak mau menghajikan orang yang sudah meninggal, maka orang yang sudah meninggal itu tidak boleh dihajikan kecuali dengan upah minimal yang bisa membiayai orang yang akan menghajikannya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila ada seseorang yang mengupah orang lain untuk menghajikan dirinya atau mengumrahkan dirinya, lalu orang upahan tersebut berburu atau memakai wangi-wangian, atau ia melakukan sesuatu yang mengharuskannya membayar fidyah (denda),

maka denda tersebut harus dibayar dari harta orang upahan tersebut karena ia sudah mendapatkan upah.

Imam Syafi'i berkata: Apabila ada seseorang yang mengupah orang lain untuk menghajikan dirinya dengan haji *Qiran*, maka lebih baik seluruh perbekalan diberikan kepadanya dan tidak dikurangi sedikitpun, dan denda dari haji *Qiran* tersebut ditanggung oleh orang upahan. Apabila ada seseorang yang mengupah orang lain untuk menghajikan dirinya, lalu orang yang diupah tidak melaksanakan ibadah haji, akan tapi hanya melakukan umrah, maka upah untuk orang tersebut harus dikembalikan, begitu juga sebaliknya apabila ia diupah untuk melakukan umrah tapi hanya melaksanakan haji, maka upahnya harus dikembalikan.

Apabila seseorang mengupah orang lain untuk melakukan haji, lalu orang upahan tersebut melakukan umrah kemudian ia kembali lagi ke *miqat* untuk melakukan ihram haji, maka hal itu sah dan upah harus diberikan.

Imam Syafi'i berkata: Apabila ada seseorang yang mengupah orang lain untuk menghajikan dirinya atau orang yang sudah meninggal, sementara orang yang diupah itu belum pernah melakukan ibadah haji untuk dirinya, maka ibadah haji tersebut sah untuk dirinya tapi tidak sah untuk orang yang ia wakili. Dengan demikian, maka upah harus dikembalikan kepada orang yang diwakili.

Orang yang mendapat wasiat boleh mengupah orang lain untuk menghajikan orang yang sudah meninggal, apabila orang yang sudah meninggal itu belum dihajikan oleh sebagian ahli warisnya, baik yang meninggal dunia itu berwasiat (agar dirinya dihajikan) atau tidak. Sementara upah yang dipakai tidak dianggap sebagai wasiat. Dalam hal ini sama saja apakah yang membiayai haji tersebut ahli waris atau bukan.

Perlu diketahui bahwa haji atau umrah yang diperuntukkan bagi si mayit adalah haji dan umrah yang wajib, baik yang meninggal dunia berwasiat atau tidak. Sebagaimana utang si mayat yang harus dibayar oleh ahli warisnya, walaupun si mayit tidak berwasiat untuk membayarnya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang berwasiat agar dirinya dihajikan dengan haji sunah, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

pertama, hal itu boleh. *Kedua,* hal itu tidak boleh, sebagaimana tidak diperbolehkannya berwasiat agar ahli warisnya mengupah orang untuk shalat dan pahala shalat tersebut diperuntukkan bagi dirinya. Orang yang berpendapat dengan hal ini, maka ia juga berpendapat bahwa wasiat tersebut harus ditolak dan harta wasiat yang dialokasikan untuk melaksanakan hal itu harus dijadikan sebagai harta warisan.

Seandainya seseorang menyuruh orang lain dengan mengatakan, "Berhajilah untuk si fulan yang sudah meninggal dengan memakai uangmu dulu", kemudian orang tersebut memberikan upah kepada orang upahan itu atau tidak memberikan upah, maka hal ini tidak boleh dilakukan, karena upah tersebut tidak jelas. Jika orang upahan tersebut melaksanakan hajinya, maka hajinya sah dan ia berhak mendapat upah yang setimpal, baik orang yang membiayai perjalanan haji tersebut ahli waris atau bukan. Sama saja apakah si mayat dulu berwasiat atau tidak berwasiat.

BAB: HAJI (YANG SAH) ADALAH YANG DITUNAIKAN OLEH SESEORANG YANG SUDAH BALIGH

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang muslim yang merdeka dan sudah baligh melakukan ibadah haji, maka hajinya sah dan bisa menggugurkan kewajiban haji yang merupakan rukun Islam, walaupun ia termasuk orang yang belum mampu melaksanakan ibadah haji. Misalnya, ia berangkat haji dengan berjalan kaki dan hal itu merupakan amal baik yang dilakukan, padahal ia mendapatkan *rukhshah* (keringanan) untuk tidak melakukannya. Ia melakukan amalan haji pada saat ia belum wajib melakukannya. Begitu juga apabila ia menjadi orang upahan untuk melaksanakan haji, maka pada saat itu ia boleh melaksanakan haji untuk dirinya. Begitu juga orang yang melakukan ibadah haji untuk orang lain, selayaknya ia merasa cukup dengan perbekalan yang ia bawa, karena saat itu ia sedang melaksanakan haji untuk dirinya sendiri bukan untuk orang lain. Meskipun seseorang masuk Arafah setelah *zawal* (zhuhur) dan keluar dari Arafah sebelum matahari tenggelam (sebelum maghrib), namun hajinya sah tapi ia harus membayar *dam* (denda). Begitu juga orang yang melakukan segala sesuatu yang dilarang dalam ihramnya, maka hajinya sah tapi ia wajib membayar denda, kecuali jima' (bersetubuh).

BAB: HUKUM HAJI ANAK KECIL YANG BARU BALIGH, BUDAK YANG BARU DIMERDEKAKAN, ATAU SEORANG YANG BARU MASUK ISLAM

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang anak yang baru baligh, seorang budak yang baru merdeka atau seorang yang baru masuk Islam di Arafah atau di Muzdalifah melakukan ihram haji dan sempat memasuki Arafah sebelum terbit fajar ketika bermalam di Muzdalifah (malam tanggal 10 Dzulhijjah), maka hajinya sah dan bisa menggugurkan kewajiban haji yang ada dalam rukun Islam, walaupun ia tidak sempat wukuf (berhenti) di Arafah. Mereka wajib membayar *dam* karena telah melewati *miqat* tanpa ihram. Apabila seorang budak atau seorang anak yang belum baligh melakukan ihram haji dengan niat menggugurkan haji wajib atau berniat haji sunah atau tidak berniat sama sekali, kemudian budak tersebut dimerdekakan dan anak tersebut mencapai baligh sebelum mereka sampai di Arafah atau setelah tiba di Arafah atau bahkan setelah mereka sampai di Muzdalifah atau di tempat manapun, kemudian mereka kembali ke Arafah untuk wukuf dan sudah dalam keadaan merdeka atau baligh, maka hajinya sah dan bisa menggugurkan kewajiban haji yang merupakan rukun Islam.

Menurut pendapat saya, akan lebih baik apabila mereka mengambil langkah hati-hati dalam membayar *dam*, tapi saya berpendapat bahwa *dam* ini tidak wajib bagi mereka.

Imam Syafi'i berkata: Seandainya orang kafir berihram haji lalu ia bersetubuh, kemudian ia masuk Islam sebelum sampai di Arafah dan setelah berjima', setelah itu ia memperbaharui ihramnya dari *miqat* kemudian membayar *dam* karena telah melewati *miqat* tanpa ihram, maka dalam kondisi seperti ini hajinya adalah sah dan dianggap sebagai haji yang merupakan rukun Islam, karena rusaknya haji tersebut (dengan bersetubuh) adalah ketika ia dalam keadaan musyrik, dimana ihramnya dianggap tidak sah.

BAB: BERNADZAR MELAKUKAN HAJI ATAU UMRAH

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa mewajibkan dirinya untuk melakukan haji atau umrah dengan cara bernadzar, maka haji dan umrah tersebut dianggap sebagai haji yang merupakan kewajiban dalam rukun Islam (tidak dianggap sebagai haji nadzar). Kemudian ia berkewajiban

untuk melaksanakan haji lagi sebagai qadha terhadap nadzar haji yang sudah diniatkan.

Imam Syafi'i berkata: Apabila ia meninggal dunia dalam keadaan belum melaksanakan nadzar haji tersebut dan juga belum melaksanakan haji wajib, maka yang pertama kali diwakilkan oleh orang lain adalah haji wajibnya terlebih dahulu. Apabila hartanya masih cukup untuk membiayai haji lagi, atau ada seseorang yang sanggup menghajikannya lagi, maka barulah dilaksanakan haji nadzar untuknya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menghajikan dirinya dengan upah atau tidak dengan upah yang diniatkan untuk nadzar, maka haji tersebut tetap dianggap sebagai haji wajib rukun Islam (bukan haji nadzar). Setelah itu, ia berkewajiban untuk mengqadha haji nadzarnya. Apabila yang menghajikan dirinya itu dua orang, yang satu untuk haji rukun Islam dan yang satu untuk haji nadzar, maka menurut pendapat saya hal ini lebih baik baginya dan dua-duanya sah.

BAB: PERBEDAAN PENDAPAT DALAM MASALAH INI

Imam Syafi'i berkata: Sebagian manusia berbeda pendapat dalam masalah ini. Mereka berkata, "Kami sependapat dengan Anda bahwa seseorang yang berniat melaksanakan haji sunah atau berhaji dengan tanpa niat, maka haji tersebut dianggap sebagai haji wajib dalam Islam. Hal itu berdasarkan beberapa atsar dan qiyas. Tapi kami tidak sependapat dengan Anda yang mengatakan bahwa orang yang berniat melaksanakan haji nadzar, hajinya dianggap sebagai haji wajib apabila ia belum melaksanakan haji wajibnya. Dengan alasan apa Anda menyamakan haji wajib dengan haji sunah?"

Saya menjawab: Apabila seseorang sudah mampu melaksanakan ibadah haji, maka sejak ia baligh sampai meninggal dunia ia selalu berada dalam keadaan harus menunaikan haji wajib tersebut ketika melewati bulan-bulan haji, dan ia tidak bisa mengganti kewajiban tersebut dengan kewajiban lain. Maka, ia tidak boleh melaksanakan haji nadzar sebelum melaksanakan haji wajib tersebut. Ini mengandung makna bahwa barangsiapa melaksanakan haji sunah padahal belum melaksanakan haji wajib, maka yang lebih didahulukan adalah haji yang wajib.

Imam Syafi'i berkata: Orang yang mempunyai dua kewajiban sekaligus, maka ia tidak boleh meninggalkan salah satu dari kewajiban tersebut. Yang boleh dilakukan adalah mendahulukan salah satu di antara

dua kewajiban tersebut setelah itu melaksanakan kewajiban yang kedua. Orang yang belum melaksanakan kewajiban hajinya dan belum melaksanakan haji nadzarnya, jika ia melaksanakan haji wajibnya, maka haji nadzarnya juga harus dilaksanakan di kemudian hari.

Seseorang tidak boleh melakukan haji sunah ketika belum melaksanakan haji wajib. Apabila ada yang berpendapat bahwa seseorang boleh melakukan haji sunah padahal ia belum melaksanakan haji wajib, maka menurut kami hal itu sah dilakukan tapi ibadah haji sunah tersebut dianggap sebagai ibadah haji wajib bagi dirinya. Begitu juga yang terjadi terhadap haji sunah apabila seseorang belum melaksanakan haji nadzarnya yang hukumnya wajib.

BAB: KEWAJIBAN UMRAH SAMA DENGAN KEWAJIBAN HAJI

Imam Syafi'i berkata: Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman, *"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah."* (Qs. Al Baqarah (2): 196) Orang-orang berselisih tentang hukum umrah ini. Sebagian ulama timur mengatakan bahwa umrah itu hukumnya sunah. Yang berpendapat seperti ini di antaranya adalah Sa'id bin Salim yang berhujjah bahwa Sufyan Ats-Tsauri mengkhabarkan kepadanya dari Muawiyah bin Ishak, dari Abu Shalih Al Hanafi bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Haji itu jihad dan umrah itu sunah."* Saya bertanya kepadanya, "Apakah hadits tersebut benar-benar dari Nabi SAW?" Ia menjawab, "Hadits itu adalah hadits *munqathi* (bukan hadits *shahih*)." Seandainya tidak ada dalil pasti, maka kami berpendapat bahwa umrah itu hukumnya sunah, karena Allah *Azza wa Jalla* berfirman, *"Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah."* (Qs. Aali 'Imraan (3) : 97)

Dalam ayat tersebut Allah mewajibkan untuk berhaji, tidak ada keterangan bahwa Allah juga mewajibkan umrah. Saya tidak mengetahui satu orang pun di antara kaum muslimin yang mengatakan bahwa mayit yang belum umrah maka harus diumrahkan oleh orang lain. Demikianlah pendapat dan perkataan Sa'id bin Salim. Maka saya menjawab bahwa Allah berfirman, *"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah."* (Qs. Al Baqarah (2): 196)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah mensejajarkan antara haji dan umrah, walaupun di ayat lain Allah tidak mensejajarkannya (hanya

menyebut haji saja tanpa menyertakan umrah). Hal ini sebagaimana firman Allah yang kadang-kadang mensejajarkan antara shalat dengan zakat, dan kadang-kadang hanya menyebut kalimat shalat tanpa menyertakan kalimat zakat. Misalnya firman Allah, *"Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat."* (Qs. Al Muzammil (73): 20) Kemudian firman Allah, *"Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman."* (Qs. An-Nisaa` (4): 103)

Dalam ayat tersebut kadang-kadang Allah menyertakan kalimat shalat dengan kalimat zakat, dan kadang-kadang Allah menyebut kalimat shalat tanpa menyebut kalimat zakat. Ini bukan berarti zakat tidak wajib seperti shalat. Justeru ini merupakan dalil bahwa zakat itu wajib seperti shalat. Perkataan Sa'id bin Salim bahwa tidak ada seorang pun dari kaum muslimin yang berpendapat bahwa mayit yang belum melakukan umrah harus diumrahkan orang lain ini bukan merupakan hujjah (dalil), tapi justeru ia harus mewajibkan umrah berdasarkan ayat di atas.

Imam Syafi'i berkata: Dalam hal ini saya lebih cenderung dengan zhahir ayat Al Qur`an daripada takwil para ulama. Saya memohon taufik kepada Allah daripada menyimpulkan bahwa umrah itu hukumnya wajib, karena Allah mensejajarkan umrah dengan haji dalam firman-Nya, *"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) kurban yang mudah didapat."* (Qs. Al Baqarah (2): 196) Di samping itu, Rasululllah SAW melaksanakan berumrah sebelum haji. Beliau pun mensunahkan ihram umrah, keluar dari ihram umrah dengan thawaf dan mencukur rambut, serta dengan *miqat* (sama dengan haji). Perlu diketahui bahwa makna zhahir Al Qur`an itu lebih didahulukan apabila tidak ada dalil atau petunjuk bahwa ayat tersebut mempunyai makna lain di samping makna zhahir. Rasulullah SAW juga bersabda,

دَخَلَتْ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

"Umrah itu masuk di dalam haji selama-lamanya sampai hari kiamat."[77]

---

[77] HR. Muslim, pembahasan tentang haji, bab "Bolehnya Umrah di Bulan-bulan Haji", hadits no. 203; HR. Abu Daud, pembahasan tentang manasik, bab "Haji *Ifrad*", hadits no. 1773; HR. Tirmidzi, pembahasan tentang haji, bab "Apakah Umrah itu Wajib atau Tidak", hadits no. 932; HR. Ibnu Majah, pembahasan tentang manasik, bab "Haji Rasulullah SAW", hadits no. 2494.

Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seseorang tentang wangi-wangian dan pakaian di dalam umrah, beliau menjawab:

افْعَلْ فِي عُمْرَتِكَ مَا كُنْتَ فَاعِلاً فِي حَجَّتِكَ.

"Lakukanlah di dalam umrahmu segala sesuatu yang boleh engkau lakukan di dalam hajimu."[78]

Seseorang boleh melaksanakan haji dengan cara haji *Qiran,* yaitu melaksanakan haji dan umrah secara bersama-sama. Juga boleh melaksanakan umrah yang wajib terlebih dahulu, kemudian ia menyembelih hewan kurban sebagai pengamalan firman Allah, "*maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) kurban yang mudah didapat.*" (Qs. Al Baqarah (2): 196).

Dari penjelsan ini, maka orang yang melakukan haji *Qiran* akan merasa lebih ringan keadaannya daripada melaksanakan haji secara *tamattu'*, karena ia memasukkan umrah sekaligus ke dalam haji dan tidak harus melewati *miqat* haji, karena ia telah memasukkan umrah tersebut pada hari-hari haji. Orang yang melakukan haji secara *tamattu'*, ia ber-*tahallul* dari umrah sebelum ia berihram lagi untuk haji. Orang yang melakukan haji *Tamattu'* tersebut sama dengan orang yang melakukan secara *qiran* dalam hal *hadyu.*

Dari sini kita tahu bahwa boleh melakukan umrah dulu kemudian melakukan haji, dan boleh juga melakukan haji terlebih dahulu kemudian melakukan umrah yang wajib. Barangsiapa melakukan haji Ifrad (berhaji dulu kemudian umrah) kemudian ia ingin melaksanakan umrah setelah haji, maka caranya adalah ia harus keluar dari Tanah Haram kemudian berihram lagi dari tempat yang ia inginkan, ia tidak berkewajiban untuk memulai ihramnya dari *miqat* sebagaimana yang dilakukan dalam ihram haji. Cukup baginya untuk memulai ihramnya dari tanah halal (di luar Tanah Haram), tempat yang terdekat dengan dirinya.

Dalam hal ini saya cenderung berpendapat bahwa lebih baik

---

78 HR. Bukhari, pembahasan tentang haji, bab "Mencuci Wewangian 3 Kali dari Pakaian"; HR. Muslim, pembahasan tentang haji, bab "Hal-hal yang Boleh Dilakukan bagi Orang yang Sedang Berihran Haji atau Umrah", hadits no. 10. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab *Al Muwaththa'*, pembahasan tentang Haji, bab "Wewangian Dalam Haji." hadits no. 18, juz 1, terbitan Darul Ihya Al Kutub Al Arabiyah, Isa Al baqi Al Halabi, Kairo, Mesir.

baginya untuk memulai umrahnya dengan berihram dari *ji'rana*, karena Nabi SAW memulai umrahnya dari sana. Jika hal itu tidak memungkinkan, maka lebih baik ia memulai ihram umrahnya dari *tan'im* karena Nabi SAW menyuruh Aisyah untuk memulai umrahnya dari sana, dan *tan'im* tersebut merupakan tanah halal yang paling dekat dengan Baitul Haram. Jika hal itu masih tidak memungkinkan, maka mulailah ihram umrahnya dari Hudaibiyah, karena Nabi SAW shalat di tempat tersebut dan memulai memasuki umrah dari sana.

Telah mengkhabarkan kepada kami Ibnu Uyainah, bahwasanya ia mendengar Umar bin Dinar berkata: Aku mendengar Amr bin Aus Ats-Tsaqafi berkata: Telah mengkhabarkan kepadaku Abdurrahman bin Abu Bakar,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُرْدِفَ عَائِشَةَ فَيُعْمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيمِ.

"Bahwa Nabi SAW menyuruh Abdurrahman bin Abu Bakar memboncengkan Aisyah (adiknya) ke *tan'im* untuk memulai umrahnya dari sana."[79]

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang berihram untuk haji kemudian ia tertinggal (tidak bisa meneruskan hajinya), maka ia harus keluar dari hajinya dan boleh melaksanakan umrah, tapi tahun depan harus melaksanakan haji lagi disertai dengan menyembelih *hadyu*.

BAB: WAKTU DIBOLEHKANNYA UMRAH

Imam Syafi'i berkata: Seseorang boleh melakukan ihram untuk umrah di sepanjang tahun yang ia kehendaki, termasuk di hari Arafah dan Mina dan hari-hari lainnya apabila ia tidak bermaksud untuk melaksanakan haji. Tapi apabila ia bermaksud untuk melaksanakan haji, maka menurut pendapat saya lebih baik ia mempersiapkan diri berihram

[79] HR. Bukhari, pembahasan tentang haji, bab "Haji di Atas Kendaraan"; HR. Muslim, pembahasan tentang haji, bab "Macam-Macam Ihram; *Ifrad, Tamattu'* dan *Qiran*", hadits no. 113, 115; HR. Abu Daud, pembahasan tentang manasik, bab "Perempuan yang Haid Ketika Umrah lalu Dia Harus Melaksanakan Haji", hadits no. 1979; HR. Ibnu Majah, pembahasan tentang manasik, bab "Umrah dari Tan'im", hadits no. 2430.

untuk haji saja, atau berihram untuk haji dan umrah. Jika ia melakukan umrah saja, maka umrah tersebut sah dan dianggap sebagai umrah yang wajib dalam Islam, umrah yang ia wajibkan untuk dirinya sendiri (nadzar), umrah sunah atau umrah yang dilakukan untuk orang lain.

Imam Syafi'i berkata: Apabila ada yang bertanya, "Mana dalil yang menyatakan bahwa umrah itu boleh dilakukan pada hari-hari haji?" Jawabannya adalah bahwa Rasulullah SAW pernah menyuruh Aisyah untuk melakukannya, lalu Aisyah memasukkan hajinya ke dalam umrah. Kemudian ia wukuf di Arafah dan Mina dalam keadaan berhaji dan berumrah, sementara dari awal ia meniatkan untuk umrah.

Imam Syafi'i berkata: Umrah itu boleh dilakukan sepanjang tahun, dan seseorang boleh melakukan umrah tersebut di tahun itu berulang-ulang. Ini adalah pendapat umum penduduk Makkah dan sekitarnya. Diriwayatkan dari sebagian putra Anas bin Malik yang mengatakan bahwa, "Pada suatu hari kami ada bersama Anas bin Malik di Makkah. Ketika kepala Anas bin Malik sudah hitam (tumbuh rambutnya), maka ia keluar untuk melakukan umrah."

Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib RA, ia berkata, "Umrah itu dilakukan maksimal satu kali dalam sebulan."

Diriwayatkan dari Ibnu Musayab, bahwa Aisyah berumrah setahun dua kali, sekali dari Dzulkhulaifah dan sekali dari Juhfah.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang berihram untuk umrah, maka ia boleh memasukkan umrah tersebut ke dalam haji selama ia belum thawaf di Ka'bah. Apabila ia sudah thawaf di Ka'bah, maka ia tidak boleh memasukkan umrah tersebut ke dalam haji. Seandainya ia melakukannya, maka yang sah adalah hajinya, karena ia melakukannya di luar umrah dan memasukkannya dalam waktu yang ia tidak boleh memasukkan haji ke dalam umrah.

Apabila seseorang berihram untuk haji, maka ia boleh memasukkan haji tersebut ke dalam umrah dan tidak harus berihram lagi untuk umrah, ia juga tidak wajib membayar fidyah. Barangsiapa pada tahun itu belum melaksanakan haji atau sudah melaksanakan haji tapi tidak disertai dengan umrah, sampai ia sempurna mengerjakan amalan haji di akhir hari-hari *Tasyrik*, baik ia mengambil *nafar awal* atau *nafar tsani* (nafar kedua, yaitu *nafar* tanggal 13 Dzulhijjah), maka pada saat itu ia boleh

melakukan umrah, yaitu ketika tidak ada lagi amalan haji yang harus dilakukan. Tapi jika ia mengakhirkan umrahnya, maka saya berpendapat bahwa hal itu lebih baik baginya.

Apabila ia berihram untuk umrah pada hari *nafar awal* kemudian ternyata ia masih tinggal di Mina (tidak berangkat ke Masjidil Haram), maka ihramnya batal, karena pada saat itu ia tinggal di suatu tempat (Mina) dan di tempat itu ia harus menyelesaikan ibadah hajinya, sehingga ia tidak boleh keluar dari Mina sebelum amalan hajinya sempurna.

BAB: ORANG YANG BERIHRAM UNTUK DUA HAJI ATAU DUA IHRAM

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa berihram untuk dua haji secara bersama-sama, atau melakukan satu haji kemudian memasukkan haji lain ke dalam haji yang pertama sebelum haji yang pertama selesai dan ia berihram dengan satu kali haji, maka tidak ada yang wajib dilakukan dalam haji yang kedua dan ia juga tidak wajib membayar fidyah atau qadha' dan lain sebagainya. Sempurnanya amalan haji adalah ketika seseorang sudah melakukan thawaf, mencukur rambut, melempar jumrah dan bermalam di Mina.

Imam Syafi'i berkata: Kami meriwayatkan beberapa hadits dari Umar bin Khaththab dan sejumlah sahabat lainnya, bahwa mereka tidak berbeda pendapat apabila seseorang berihram untuk haji tetapi tidak bisa wukuf di Arafah, maka ia harus segera thawaf dan sa'i serta mencukur rambut dan tidak boleh terus berada dalam ihramnya. Kemudian di tahun depan ia harus mengqadha hajinya yang batal tersebut. Begitu juga orang yang telah menyelesaikan ibadah hajinya dengan sempurna, ia tidak boleh berada dalam ihramnya; sehingga apabila melakukan dua ihram haji, maka salah satu dari hajinya akan gugur. *Wallahu a'lam.*

Diriwayatkan dari Atha' dengan satu jalur periwayatan, bahwasanya ia berkata, "Apabila seseorang berihram untuk dua haji, maka caranya adalah sama seperti orang yang sedang berihram dengan satu haji." Pendapat ini diikuti oleh Hasan bin Abu Hasan yang mengatakan bahwa begitu pula yang berlaku pada dua umrah sekaligus.

Adapun sempurnanya umrah adalah dengan thawaf di Ka'bah berikut sa'i antara Shafa dan Marwa, serta menggunting rambut. Ia juga berpendapat bahwa barangsiapa yang hajinya batal, maka ia harus ber-*tahallul* dengan cara thawaf dan sa'i, kemudian mencukur rambut dan

mengqadha haji tersebut di tahun berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang tidak boleh berihram untuk haji di luar bulan-bulan haji. Orang yang hajinya batal, maka ia bisa memulai ihram hajinya di tahun berikutnya.

Sepengetahuan saya, mereka juga berpendapat bahwa orang yang hajinya batal tidak harus keluar dari ihramnya dengan cara thawaf. Ia juga tidak boleh terus berada dalam ihramnya, karena ihram haji itu tidak boleh dilakukan di luar bulan-bulan haji. Hal ini juga menunjukkan bahwa orang yang keluar dari ihram haji kemudian melakukan amalan-amalan umrah, maka bukan berarti hajinya berubah menjadi umrah, karena yang diniatkan pertama kali olehnya adalah haji. Maka ihram tersebut adalah ihram haji, bukan ihram untuk umrah.

BAB: PERBEDAAN PENDAPAT TENTANG ORANG YANG BERIHRAM UNTUK DUA HAJI ATAU DUA UMRAH

Imam Syafi'i berkata: Dalam hal ini ada dua pendapat yang berbeda dengan pendapat kami: *pertama,* bahwa orang yang berihram untuk dua haji tidak wajib melaksanakan kedua haji tersebut, apabila ia hanya melaksanakan salah satu dari dua haji tersebut. *Kedua,* ketika memulai ihram, maka secara otomatis ia hanya melakukan satu haji dan meninggalkan haji yang lainnya.

Menurut pendapat saya, kedua pendapat di atas adalah sama bahwa orang yang meninggalkan salah satu dari dua haji tersebut harus membayar *dam* (denda) dan harus mengqadha di tahun berikutnya.

Imam Syafi'i berkata: Telah sampai kepada saya satu riwayat bahwa kedua orang yang berpendapat seperti di atas mengatakan bahwa barangsiapa mengumpulkan puasa dua hari, lalu ia berpuasa salah satu dari dua puasa tersebut, maka pada saat itu ia tidak boleh melaksanakan puasa yang kedua sekaligus, karena seseorang tidak boleh memasukkan suatu amalan kepada amalan lain sebelum salah satu amalan tersebut selesai.

Apabila ada orang yang ketinggalan beberapa kali shalat, kemudian ia bertakbir dengan niat untuk melakukan dua macam shalat, maka yang berlaku adalah salah satu macam shalat saja, karena seseorang tidak boleh melakukan dua macam shalat sekaligus dan tidak boleh juga memasukkan satu amalan ke dalam amalan yang lain sebelum amalan tersebut selesai. Begitu juga orang yang berniat melakukan dua macam shalat sunah yang

dipisahkan oleh salam. Apabila dalam hal shalat dan puasa berlaku hukum seperti ini, maka begitu juga dalam haji. Orang yang hajinya batal karena tidak wukuf di Arafah, tidak bisa dikatakan bahwa haji tersebut secara otomatis menjadi umrah. Begitu juga apabila seseorang berihram untuk dua haji, maka harus dikatakan bahwa yang berlaku adalah satu haji dan umrah saja, dan ia harus mengqadha salah satu dari keduanya.

Imam Syafi'i berkata: Dengan demikian, kami berpendapat bahwa dua amal ibadah itu tidak bisa digabungkan kecuali dalam hal haji (boleh digabungkan antara haji dengan umrah yang disebut dengan haji Qiran). Tapi perlu diketahui bahwa umrah itu boleh masuk ke dalam haji namun ibadah haji tidak bisa masuk ke dalam ibadah umrah apabila dari awal diniatkan untuk haji, karena hukum asalnya adalah tidak boleh mengumpulkan di antara dua amalan. Maka, seseorang boleh mengumpulkan dua amalan apabila terdapat dalil yang terurai dalam hadits Rasulullah. Apabila tidak berdasar, maka seseorang tidak boleh mengumpulkan dua amalan sekaligus hanya berdasarkan qiyas.

Bab Miqat[1]

Imam Syafi'i berkata: Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,

يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ.

"Penduduk Madinah berihram dari Dzulhulaifah,[2] penduduk Syam berihram dari Jufah,[3] dan penduduk Najd berihram dari Qarn."[4]

---

[1] Batas yang tidak boleh dilewati oleh orang yang akan mengerjakan ibadah haji dan umrah kecuali mengenakan kain ihram.

[2] Sebuah tempat yang berada antara Madinah dan Makkah, dimana jarak Dzulhulaifah ke Madinah adalah 6 mil, dan jarak dari Dzulkhulaifah ke Makkah adalah 200 mil. Di Dzulhulaifah ini ada masjid yang dikelilingi oleh pepohonan dan tempat yang bernama Bir 'Ali.

[3] Sebuah tempat yang berjarak 7 *marhalah* dari Madinah dan 3 *marhalah* dari Makkah, Jufah ini juga merupakan *miqat* untuk penduduk Mesir.

[4] Tempat yang berjarak 2 marhalah dari Mekkah dan terletak di sebelah timur Makkah. HR. Bukhari, pembahasan tentang haji, bab "Miqat Penduduk Madinah"; HR. Muslim, pembahasan tentang haji, bab "Miqat Haji dan Umrah", hadits no. 13; HR. Abu Daud, pembahasan tentang manasik, bab "Miqat", hadits no. 1721; HR. Tirmidzi, pembahasan tentang haji, bab "Miqat Ihram Bagi Masing-Masing Penduduk Negeri", hadits no. 831; HR. Nasa'i, pembahasan tentang haji, bab "Miqat Penduduk Madinah". HR. Ibnu Majah, pembahasan tentang manasik, bab "Miqat Masing-Masing Penduduk Suatu Negeri", hadits no. 2357; HR. Malik, kitab *Al Muwaththa'*, pembahasan tentang haji, bab "Miqat Bagi Orang yang Ihram", hadits no. 23, terbitan Darul Ihya Al Kutub Al Arabiyah Isa Al Baqi Al Halabi-Kairo, Mesir. Hadits tersebut juga terdapat dalam *Nail Al Authar Syarh Muntaqa'Al Akhbar*, pembahasan tentang manasik, bab "Miqat Makan (Tempat) dan Bolehnya Mendahului Ihram Sebelum Sampai Miqat", hadits no. 2.

Ibnu Umar meriwayatkan dari Rasulullah SAW yang bersabda,

وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمْ.

"Penduduk Yaman berihram dari Yalamlam."

Imam Syafi'i berkata: Muslim bin Khalid dan Sa'id bin Salim dari Ibnu Juraiz telah mengkhabarkan kepada kami, ia mengatakan: Abu Zubair telah mengkhabarkan kepadaku, bahwasanya dia mendengar Jabir bin Abdullah bertanya tentang ihram, kemudian riwayat tersebut berhenti sampai disini. Menurutku, yang dia maksud adalah bahawa Nabi SAW **bersabda,**

يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ

"Penduduk Madinah berihram dari Dzulhulaifah."

Dalam riwayat yang lain disebutkan dari Ju'fah bagi penduduk Maghrib (penduduk barat). Dan penduduk Irak berihram dari Dzatu Irq,[5] penduduk Najd berihram dari Qarn, dan penduduk Yaman berihram dari Yalamlam.

Imam Syafi'i berkata: Di sini Jabir bin Abdullah tidak menyebut nama Nabi SAW, hal ini bisa diterima karena ia mendengar dari Umar bin Khaththab. Ibnu Sirin berkata, diriwayatkan dari Umar bin Khaththab secara *mursal* bahwa dia menentukan Dzatu Irq sebagai *miqat* bagi penduduk Masyrik (orang timur).

Imam Syafi'i berkata: Dari Abu Sya'tsa' bahwasanya dia berkata, "Nabi SAW tidak menentukan *miqat* tertentu bagi penduduk Masyrik. Orang-oranglah yang mengalihkan *miqat* Qarn ke Dzatu Irq. Telah mengkhabarkan kepada kami —dari seseorang yang dapat dipercaya— dari Ayub, dari Ibnu Sirin, bahwa Umar menentukan *miqat* Dzatu Irq untuk penduduk Masyrik.

Imam Syafi'i berkata: Apabila penduduk Masyrik berihram dari Dzatu Irq, maka saya berharap semoga ihram tersebut adalah sah, hal ini

[5] Suatu tempat yang berjarak 2 *marhalah* dari Makkah. Dinamakan Dzatu Irq karena di sana ada Irq, yaitu gunung kecil (bukit).

sebagai qiyas terhadap Qarn dan Yalamlam. Tapi apabila mereka berihram dari Aqiq, maka menurut pendapat saya hal ini akan lebih baik.

Shafyan dari Abdullah dari Thawus, dari bapaknya, telah mengkhabarkan kepada kami. Ia berkata,

وَقَّتَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمْ.

"Rasulullah SAW menentukan miqat untuk penduduk Madinah, yaitu dzulhulaifah, bagi penduduk Syam adalah Jufah, bagi penduduk Najd adalah Qarn, dan bagi penduduk Yaman adalah Yalamlam."

Kemudian Rasulullah SAW bersabda,

هَذِهِ الْمَوَاقِيْتُ لأَهْلِهَا وَلِكُلِّ آتٍ أَتَى عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَمَنْ كَانَ أَهْلُهُ مِنْ دُوْنِ الْمِيْقَاتِ فَلْيُهِلَّ مِنْ حَيْثُ يُنْشِئُ حَتَّى يَأْتِيَ ذَلِكَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ.

"Inilah miqat-miqat bagi masing-masing penduduk negeri dan bagi orang yang akan menunaikan ibadah haji atau umrah lewat tempat tersebut, walaupun dia bukan penduduk negeri tersebut. Barangsiapa bukan merupakan penduduk negeri- negeri tersebut dan dia juga tidak melewati miqat-miqat tersebut, maka dia boleh berihram dari tempat manapun sampai dia memasuki Makkah."[6]

BAB: HAL-HAL YANG BERHUBUNGAN DENGAN *MIQAT*

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang yang berihram untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah tidak melewati *miqat*, kemudian ia kembali ke *miqat* untuk mengulang ihramnya, maka ketika kembali ia tetap dalam keadaan ihram. Apabila ada yang bertanya, "Bagaimana mungkin Anda menyuruhnya kembali ke *miqat*, padahal Anda

[6] HR. Muslim, pembahasan tentang haji, bab "Miqat-miqat Haji dan Umrah", hadits no. 12. HR. Bukhari, pembahasan tentang haji, bab "Ihramnya Penduduk Yaman".

mengharuskannya memakai ihram dimana ihram tersebut dimulai bukan dari *miqat?* Apakah Anda mendasarkan pendapat tersebut berdasarkan atsar dari Ibnu Abbas atau dari sahabat lain atau berdasarkan qiyas?" Jawabannya, "Apabila pendapat tersebut berdasarkan atsar dari Ibnu Abbas, maka itu berarti mengikuti Sunnah."

Jika dia berkata, "Sebutkanlah Sunnah yang mendukung pendapat Anda itu!" Jawabannya, "Tidakkah Anda lihat bahwa ketika Rasulullah SAW menyuruh orang yang akan melaksanakan haji atau umrah agar melewati *miqat* yang telah ditentukan, bukankah beliau menghendaki agar orang tersebut harus terus dalam keadaan ihram dari tempat *miqat* sampai dia thawaf di Ka'bah, barulah dia boleh ber-*tahallul*?" Dia akan menjawab: "Ya, betul."

Saya katakan lagi, "Menurut Anda, bolehkah orang tersebut dalam keadaan bukan ihram sebelum dia sampai ke tempat *miqat*?" Dia menjawab, "Ya, boleh."

Saya katakan lagi kepadanya, "Menurut pendapat Anda, bolehkah dia menjadikan sebagian safarnya itu halal (tidak ihram) dan sebagian safarnya lagi ihram?" Dia akan menjawab, "Ya, boleh."

Aku katakan lagi kepadanya, "Lalu bagaimana pendapat Anda dengan seseorang yang melewati *miqat* kemudian berihram, atau belum berihram kemudian kembali ke *miqat* untuk berihram dari tempat tersebut? Bukankah dia telah melaksanakan apa yang telah diperintahkan kepadanya bahwa dia harus berihram dari *miqat* sampai dia thawaf di Ka'bah, kemudian dia ber-*tahallul* lalu melaksanakan amalan yang lain?"

Dia menjawab, "Ya, apabila dia berihram setelah melewati *miqat*, maka ihramnya dianggap sah dan dia tidak perlu mengulangi ihramnya dari *miqat*."

Imam Syafi'i berkata: Umar bin Dinar meriwayatkan dari Thawus, ia berkata, "Barangsiapa menghendaki untuk berihram dari rumahnya, ia boleh melakukannya (sebelum sampai *miqat*). Barangsiapa menghendaki memakai pakaian biasa dari rumah, kemudian dia mengganti pakaiannya dengan pakaian ihram ketika sudah sampai di *miqat*, ia pun boleh melakukannya. Akan tetapi, ia tidak boleh melewati *miqat* tersebut kecuali dalam keadaan ihram."

Dari Atha`, ia berkata, "*Miqat-miqat* di dalam haji dan umrah

adalah sama. Barangsiapa menghendaki berihram di belakang *miqat* (sebelum sampai *miqat*), ia boleh melakukannya. Barangsiapa menghendaki berihram ketika sudah sampai *miqat*, ia pun boleh melakukannya. Akan tetapi, ia tidak boleh melewati *miqat* tersebut kecuali dalam keadaan ihram."

Demikianlah pendapat yang kami yakini. Dari Juraij, Atha' berkata, "Barangsiapa memasuki ihram haji setelah melewati *miqat* dengan sengaja atau tidak, maka ia harus kembali lagi ke tempat *miqat*. Lalu mengulangi ihramnya dari tempat tersebut, kecuali apabila ia terhalang oleh sesuatu yang tidak bisa dihindari atau dikhawatirkan akan tertinggal dalam hajinya. Setelah itu, ia harus membayar *dam* (denda) berupa seekor kambing."

Imam Syafi'i berkata: Seperti itulah pendapat kami, yaitu apabila seseorang berihram setelah melewati *miqat*, maka menurut kami ia harus kembali ke *miqat* tersebut (untuk mengulangi ihramnya) selama belum melaksanakan thawaf. Apabila ia sudah melaksanakan thawaf, maka menurut pendapat kami ia tidak usah kembali ke tempat *miqat*, tapi cukup baginya membayar *dam*. Apabila ia tidak bisa kembali ke *miqat* karena ada halangan atau karena meninggalkannya dengan sengaja, maka menurut kami tidak ada yang bisa ia lakukan kecuali harus kembali ke *miqat* dan membayar *dam*. Ia telah berbuat salah ketika meninggalkan kewajiban *miqat*-nya dengan sengaja, maka ia harus kembali ke *miqat* tersebut apabila memungkinkan.

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa menempuh jalan laut atau jalan darat yang tidak melewati *miqat* yang telah ditentukan, maka ia boleh berihram haji di tempat yang sejajar dengan *miqat-miqat* yang telah ada. Tapi dalam hal ini menurut pendapat saya lebih baik ia berhati-hati dengan cara berihram sebelum sampai tempat yang sejajar dengan *miqat-miqat* tersebut. Apabila ia mengetahui bahwa ternyata ia telah melewati *miqat* tanpa memakai pakaian ihram, maka dalam hal ini ia harus kembali ke tempat *miqat* tersebut atau membayar *dam*.

Imam Syafi'i berkata: Atha` berkata, "Barangsiapa datang dari arah yang tidak melewati miqat yang sudah ditentukan, maka ia harus berihram di tempat yang sejajar dengan *miqat* tersebut.

Terdapat hadits dari Thawus yang diriwayatkan dari Nabi SAW yang menerangkan tentang batas-batas *miqat*, yaitu hadits yang sangat

jelas maknanya serta tidak membutuhkan takwil lagi, dimana Rasulullah SAW bersabda, "... *tempat-tempat tersebut adalah unıuk penduduk negeri yang bersangkutan dan untuk orang-orang yang datang melewati tempat tersebut, walaupun ia bukan penduduk negeri tersebut, bagi orang yang akan berangkat haji atau umrah.*"

Kami jelaskan di sini bahwa penduduk Irak atau penduduk Syam apabila memasuki Makkah untuk menuaikan ibadah haji atau umrah dengan melewati Madinah, maka *miqat*-nya adalah Dzulhulaifah (sama dengan penduduk Madinah). Begitu juga penduduk Madinah apabila dia masuk Makkah melewati Yaman, maka *miqat*-nya adalah Yalamlam.

Sabda beliau yang menyatakan bahwa penduduk Madinah berihram dari Dzulhulaifah adalah karena Dzulkhulaifah merupakan tempat yang pasti dilalui oleh orang yang akan masuk Makkah dari arah Madinah, dan Dzulhulaifah merupakan awal *miqat* dari penduduk Madinah yang melewati tempat tersebut.

Sabda Nabi SAW yang mengatakan bahwa "*penduduk.Syam berihram dari Ju'fah*" maksudnya adalah bahwa Ju'fah merupakan tempat yang pasti dilalui oleh orang yang akan masuk ke Makkah dari arah Syam, dan Ju'fah merupakan awal *miqat* bagi orang yang datang dari Syam yang melewati tempat tersebut. Ketika penduduk Syam pergi ke Makkah, mereka tidak mungkin melewati Madinah atau Dzulhulaifah, kecuali apabila mereka belok ke arah Madinah.

Begitu juga sabda beliau tentang penduduk Najd dan Yaman, mereka pasti melewati *miqat* yang telah disebutkan oleh Nabi SAW ketika mereka hendak menuju Makkah. Dengan demikian, maka penduduk Najd dan Yaman *miqat*-nya adalah Qarn apabila mereka merasa berat untuk melewati Yalamlam, karena *miqat* Yalamlam hanya untuk penduduk Yaman pedalaman dan orang-orang yang melewati tempat tersebut.

BAB: MASUK MAKKAH TANPA BERNIAT UNTUK HAJI ATAU UMRAH

Imam Syafi'i berkata: Allah *Azza wa Jalla* berfirman, "*Dan (ingatlah) ketika Kami menjadikan rumah itu (Baitullah) tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim tempat shalat. Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, 'Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf, yang i`tikaf, yang ruku dan yang sujud'.*" (Qs. Al

Baqarah (2): 125)

Imam Syafi'i berkata: Yang dimaksud dengan *Al Masaabah* menurut bahasa Arab adalah suatu tempat dimana manusia biasa berkumpul di situ, kemudian mereka kembali ke tempat masing-masing lalu kembali berkumpul lagi di tempat tersebut.

Allah berfirman, *"Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Kami telah menjadikan (negeri mereka) tanah suci yang aman, sedang manusia sekitarnya rampok-merampok."* (Qs. Al 'Ankabut (29): 67) Maksud ayat ini adalah Allah menjadikan penduduk Tanah Haram tersebut aman, tidak seperti penduduk negeri-negeri lain yang saling merampas satu sama lain.

Allah juga berfirman kepada Ibrahim khalil-Nya (kekasih), *"Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh."* (Qs. Al Hajj (22): 27)

Imam Syafi'i berkata: Saya mendengar sebagian ahli ilmu yang saya percayai, mereka menyebutkan bahwa ketika Allah *Tabaraka wa Ta'ala* menyuruh Nabi Ibrahim AS untuk menyeru manusia supaya melaksanakan ibadah haji (sebagaimana yang terdapat dalam surah Al Hajj (22): 27 di atas), maka Ibrahim berdiri di suatu tempat lalu berteriak:

عِبَادَ اللهِ أَجِيْبُوْا دَاعِيَ اللهِ.

"Wahai hamba-hamba Allah, penuhilah seruan orang yang menyeru kepada Allah."

Maka, seluruh manusia menyambut seruan ini, sampai seorang anak yang masih ada di tulang sulbi bapaknya atau yang masih ada di rahim ibunya. Barangsiapa berhaji ke Baitullah, berarti dia telah memenuhi seruan Nabi Ibrahim ini dan telah memenuhi panggilannya. Mereka mengatakan:

لَبَّيْكَ دَاعِيَ رَبِّنَا لَبَّيْكَ.

"Kami datang memenuhi panggilan orang yang menyeru kepada Tuhan kami."

Allah *Azza wa Jalla* berfirman, *"mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah."* (Qs. Aali 'Imraan (3): 97)

Inilah dalil-dalil dari kitab Allah (Al Qur`an) yang menyuruh kepada kita dan umat-umat lain bahwa seluruh manusia disunahkan untuk datang ke Baitullah (Makkah) dengan berihram. Allah *Azza wa Jalla* berfirman, *"Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, 'Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf, yang i'tikaf, yang ruku dan yang sujud'."* (Qs. Al Baqarah (2): 125) Allah berfirman ketika menceritakan doa Nabi Ibrahim, *"... maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka."* (Qs. Ibraahim (14): 37)

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan bahwa para nabi dahulu juga melaksanakan ibadah haji. Ketika mereka memasuki Tanah Haram (Makkah), mereka berjalan dengan penuh rasa hormat terhadap Tanah Haram dan mereka melepaskan alas kaki. Diriwayatkan kepada kami bahwa para nabi dan umat-umat terdahulu ketika memasuki Baitul Haram (Makkah) selalu dalam keadaan ihram. Setahu kami, Rasulullah SAW memasuki Makkah ketika peristiwa *Fathu Makkah* (pembebasan kota Makkah) dalam keadaan ihram.

Begitulah pendapat kami bahwa termasuk Sunnatullah (ketentuan dari Allah) terhadap para hamba-Nya bahwa mereka tidak boleh memasuki Tanah Haram kecuali dalam keadaan ihram. Begitu pula yang kami dengar dari ulama-ulama kami yang mengatakan bahwa barangsiapa bernadzar untuk memasuki Makkah, maka dia harus datang dalam keadaan ihram, baik ihram haji atau ihram umrah. Menurut saya mereka mengatakan seperti yang saya katakan, dan Allah pun menyebutkan keadaan orang yang masuk Tanah Haram dengan firman-Nya, "*Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya (yaitu) bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram, insya Allah dalam keadaan aman, dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya.*" (Qs. Al Fath (48): 27)

Bahkan penduduk Makkah yang pulang ke rumah keluarganya di Makkah sehabis melakukan safar, ia tidak boleh memasuki Makkah kecuali dalam keadaan ihram. Adapun petugas yang keluar masuk kota Makkah untuk mengantar surat (pegawai pos) atau dia masuk ke Makkah untuk mengunjungi keluarganya, maka kewajiban ihram gugur karena

hal itu terlalu menyulitkan dirinya. Tapi apabila dia minta izin kepada atasannya kemudian dia memasuki Makkah dengan berihram, maka menurut saya hal itu lebih baik. Barangsiapa masuk Makkah karena takut dari peperangan (mengungsi), maka dia boleh masuk tanpa ihram.

Jika ada yang bertanya, "Berdasarkan dalil apa Anda mengatakan hal itu?" Maka jawabnya: Berdasarkan Al Qur`an dan Sunnah. Jika dia bertanya lagi, "Di mana dalil tersebut?" Maka jawabnya: Yaitu firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 196, *"Jika kalian terhalang, maka kalian boleh menyembelih hewan kurban (sebagai ganti) yang mudah kalian dapatkan."*

Dalam ayat ini Allah membolehkan orang yang sedang berihram haji atau umrah untuk keluar dari ihram karena takut akan perang. Maka, orang yang ketakutan karena perang dan tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah, maka dia lebih patut untuk diperbolehkan untuk keluar dari ihram (bebas ihram). Begitu juga Rasulullah SAW ketika memasuki Makkah pada *fathu Makkah*, beliau tidak dalam keadaan berihram karena beliau sedang menghadapi peperangan.

Apabila ada yang bertanya, "Apabila ada orang yang memasuki Makkah tanpa ihram karena dia takut terhadap musuh atau peperangan, apakah dia harus mengqadha ihamnya?" Maka jawabnya adalah: Tidak, kecuali apabila ihram tersebut merupakan ihram wajib, seperti ihram haji yang merupakan rukun Islam atau ihram nadzar. Apabila seseorang meninggalkan ihram seperti ini, maka dia harus mengqadha. Apabila dia belum mengqadha dan sudah meninggal, maka dapat diwakilkan kepada orang lain. Begitu juga apabila dia belum mengqadhanya kemudian dia terkena musibah sehingga tidak bisa menempuh perjalanan di atas kendaraan, maka harus diwakilkan oleh orang lain.

Orang yang masuk Makkah dalam keadaan takut terhadap penguasa atau terhadap sesuatu yang tidak mampu dia hindari, maka menurut pendapat saya ia boleh memasuki kota Makkah tanpa ihram apabila tidak sanggup untuk melakukan thawaf dan sa'i karena ketakutan tersebut. Tapi jika dia mampu melakukan thawaf dan sa'i, maka ia harus masuk Makkah dalam keadaan ihram. *Wallahu a'lam.* Sebagian penduduk Madinah berpendapat bahwa boleh masuk Makkah tanpa ihram. Mereka berhujjah (berdalil) bahwa Ibnu Umar pernah masuk Makkah tanpa ihram.

BAB: MIQAT UMRAH DIGABUNG DENGAN MIQAT HAJI

Imam Syafi'i berkata: *Miqat* umrah dan haji adalah satu (sama). Barangsiapa melaksanakan haji Qiran, maka hal itu sah dan bisa menggugurkan haji dan umrah yang merupakan rukun Islam, tapi dia wajib membayar *dam* haji *Qiran*. Barangsiapa berihram umrah kemudian hendak melakukan ihram haji sekaligus (haji Qiran), maka hal itu boleh dilakukan sebelum ia melakukan thawaf. Namun apabila ia telah melakukan thawaf, maka ia dianggap sudah keluar dari ihram umrah sehingga tidak boleh menggabungkan ihram umrahnya dengan ihram haji, karena ia dianggap sudah keluar dari ihram umrahnya. Demikianlah pendapat Atha dan beberapa ulama selain dia.

Apabila orang tadi telah melakukan thawaf, kemudian memasukkan ihram haji ke dalam ihram umrahnya, maka ia tidak perlu lagi berihram atau mengqadha serta membayar fidyah.

Jika ada yang bertanya, "Bagaimana mungkin seseorang yang melakukan umrah kemudian menggabungkan umrah tersebut bersama haji?" Maka jawabannya adalah, "Hal itu dibolehkan karena ia belum keluar dari ihramnya, dimana hal ini tidak diperbolehkan dalam ibadah shalat dan puasa. *Insya Allah* pertanyaan tersebut bisa dijawab dengan sebuah hadits yang menyatakan bahwa Aisyah dan sebagian sahabat Nabi SAW berihram sambil menunggu keputusan Nabi SAW. Lalu Rasulullah SAW memutuskan bahwa orang yang tidak membawa hewan kurban harus menjadikan ihram tersebut sebagai ihram umrah. Lalu Aisyah menjadikan ihramnya sebagai umrah, karena dia tidak membawa hewan kurban. Ketika Aisyah terhalang untuk melakukan *tahallul* umrah karena haid, sementara waktu haji sudah dekat, maka Rasulullah SAW menyuruhnya untuk memasukkan haji ke dalam umrahnya. Lalu Aisyah melakukan hal itu, sehingga dia melaksanakan haji Qiran.

Demikianlah yang kami katakan, bahwa haji itu bisa masuk ke dalam umrah selama orang yang berumrah tersebut belum melakukan thawaf.

Imam Syafi'i berkata: Seandainya seseorang berihram untuk haji kemudian ia ingin memasukkan umrah ke dalam hajinya, maka kebanyakan ulama yang saya ketahui berpendapat bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Dengan demikian, maka ia juga tidak wajib mengqadha umrah tersebut atau membayar fidyah.

Imam Syafi'i berkata: Apabila ada yang bertanya, "Apakah termasuk sunah memasukkan satu ibadah ke dalam ibadah yang lain, padahal kedua ibadah tersebut merupakan ibadah yang berbeda?" Maka jawabannya adalah: Kedua ibadah itu adalah terpisah, yaitu apabila seseorang memasukkan hajinya ke dalam umrah, berarti ihramnya akan bertambah panjang daripada ihram umrah. Apabila seseorang memasukkan umrah ke dalam haji, maka ihramnya akan menjadi lebih pendek daripada ihram haji.

Apabila seseorang berihram umrah kemudian ia tinggal di Makkah untuk menunggu hari-hari haji, maka cara memulai hajinya adalah dengan berihram dari Makkah. Tapi apabila seseorang berihram untuk haji kemudian dia ingin melakukan umrah, maka caranya adalah ia harus keluar dulu dari Makkah (Tanah Haram) menuju Tanah Halal yang dia sukai kemudian dia berihram dari sana. Barangsiapa memulai ihram umrahnya di luar Tanah Haram, maka hal itu sah hukumnya.

Apabila ketika ia melakukan haji atau umrah belum memakai ihram dari *miqat*, kemudian ia tinggal di Makkah dan umrah tersebut merupakan umrah wajib, maka ia harus kembali ke tempat *miqat* untuk mengulangi ihramnya dan tetap berada dalam keadaan ihram.

Apabila ia datang dari *miqat* dalam keadaan ihram, maka ia tidak dikenai denda apapun. Tapi apabila tidak dalam keadaan ihram, maka ia harus membayar *dam* dan umrah wajibnya dianggap sah. Barangsiapa berihram untuk umrah dari Makkah, maka dalam hal ini ada dua pendapat; *Pertama,* apabila ia tidak keluar ke Tanah Halal sampai ia thawaf mengelilingi Ka'bah dan sa'i dari Shafa ke Marwa, maka ia belum boleh ber-*tahallul,* sehingga harus keluar dari Tanah Haram kemudian ber-*talbiyah* dengan umrah tersebut di luar Tanah Haram. Setelah itu, ia thawaf dan sa'i serta mencukur rambutnya atau memendekkannya, dan dia tidak dikenai denda apapun. Jika ia tidak bisa mencukur rambutnya, maka ia harus membayar *dam*. Jika ia bersetubuh dengan istrinya, maka umrahnya batal, tapi ia masih wajib untuk ber-*talbiyah* di luar Tanah Haram kemudian thawaf, sa'i, mencukur atau memendekkan rambutnya serta menyembelih kurbannya, kemudian ia harus mengqadha umrah yang telah batal ini. *Kedua,* umrah seperti ini sah tapi ia harus membayar *dam.*

Imam Syafi'i berkata: Apabila ada yang bertanya, "Kenapa Anda mengharuskan kepada orang yang melewati *miqat* tanpa ihram agar kembali lagi ke tempat *miqat* tersebut apabila tidak dikhawatirkan

ketinggalan haji?" Maka saya jawab, "Karena di dalam haji itu ia harus berihram dari *miqat*-nya, maka hal ini menunjukkan bahwa ia harus senantiasa berada dalam keadaan ihram mulai dari *miqat* sampai ia thawaf di Ka'bah. Bagi orang yang ketika memulai ihramnya setelah melewati *miqat*, maka saya katakan kepadaya bahwa ia harus kembali ke *miqat* untuk mengulang ihram, walaupun ia masih dalam keadaan ihram.

BAB: MANDI UNTUK IHRAM

Imam Syafi'i berkata: Disunahkan mandi sebelum berihram untuk seorang laki-laki dewasa, anak kecil, wanita dewasa, perempuan yang sedang haid atau nifas, dan seluruh orang yang akan berihram. Hal ini berdasarkan Sunnah serta sesuatu yang bisa diterima oleh akal, yaitu apabila seseorang masuk dalam suatu peribadatan, maka ia harus memasukinya dalam keadaan bersih dan suci yang sempurna dengan cara membersihkan badannya atau membersihkan bau yang ada di badannya. Apalagi dalam ihram ini seseorang dilarang memakai wangi-wangian. Bahkan Rasulullah menyuruh perempuan yang sedang nifas untuk mandi, padahal mandi tersebut tidak akan menyucikan perempuan tersebut karena dia sedang haid. Maka, orang yang bisa disucikan dengan mandi (orang yang tidak sedang haid atau nifas) lebih berhak untuk disuruh mandi. Begitu juga ketika Rasulullah SAW menyuruh Asma' binti Abu Bakar untuk mandi kemudian berihram, padahal waktu itu Asma' dalam keadaan nifas dimana dia tidak boleh shalat, dia disuruh berihram dalam keadaan seperti itu.

Apabila seseorang berihram dengan tidak mandi junub, tidak berwudhu atau berihram dalam keadaan haid atau nifas, maka ihram tersebut sah karena orang yang tidak berkewajiban untuk shalat (orang yang sedang haid atau nifas) boleh memasuki ihram ini. Maka, seluruh kaum muslimin dalam keadaan apapun boleh memasuki ihram dan tidak ada denda baginya, walaupun dalam hal ini saya memandang makruh dan lebih baik apabila seseorang memasuki ihram dengan mandi terlebih dahulu.

Imam Syafi'i berkata: Saya berpendapat bahwa perempuan yang sedang nifas atau haid lebih baik tidak terburu-buru melakukan ihram sebelum ia sampai *miqat*, apabila negerinya tidak terlalu jauh dari tempat *miqat* dan ia merasa aman. Hal ini dilakukan agar ia memasuki ihramnya dalam keadaan haid atau nifasnya telah selesai, sehingga ia memasuki

ihram haji tanpa halangan dan rintangan apapun. Oleh karena itu, saya berpendapat lebih baik baginya mengundurkan ihramnya sebelum sampai *miqat* hingga ia benar-benar dalam keadaan suci.

Segala amalan haji yang boleh dilakukan oleh orang yang sedang haid, maka amalan tersebut juga boleh dilakukan oleh seorang laki-laki yang sedang junub atau dalam keadaan tanpa wudhu. Akan tetapi lebih baik seseorang melakukan seluruh amalan hajinya dalam keadaan suci (dari hadats besar atau hadats kecil). Seluruh perbuatan haji boleh dilakukan oleh orang yang sedang haid atau orang laki-laki yang berhadats besar atau berhadats kecil, kecuali thawaf dan shalat.

BAB: MANDI SETELAH IHRAM

Imam Syafi'i berkata: Dari Ibrahim bin Abdullah bin Hunain, dari bapaknya (Abdullah), ia telah menceritakan bahwa Ibnu Abbas berbeda pendapat dengan Musawwar bin Makhrammah di daerah yang bernama Abwa. Ibnu Abbas mengatakan bahwa orang yang ihram harus membasuh kepalanya, sedangkan Musawwar bin Makhrammah mengatakan tidak usah membasuh kepalanya. Lalu Ibnu Abbas menegutus saya (Abdullah) untuk bertanya tentang masalah ini kepada Abu Ayyub Al Anshari. Lalu saya mendatanginya yang waktu itu sedang mandi dengan dihalangi oleh dua tirai dan dia memakai pakaian (basahan). Lalu saya memberi salam kepadanya dan dia bertanya, "Siapa engkau?"

Saya menjawab, "Saya Abdullah, saya datang diutus oleh Ibnu Abbas untuk bertanya kepadamu bagaimana cara Rasulullah SAW membasuh kepalanya ketika ihram". Lalu Abu Ayyub meletakkan kedua tangannya di atas serbannya, kemudian dia menunduk sehingga terlihat kepalanya. Kemudian dia menyuruh seseorang untuk menuangkan air di kepalanya, lalu dia menggerak-gerakkan rambut kepalanya dengan tangannya ke depan dan ke belakang. Kemudian dia berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW melakukan seperti ini."[7]

---

[7] HR. Bukhari, pembahasan tentang haji, bab "Mandi untuk Ihram"; HR. Muslim, pembahasan tentang haji, bab "Membasuh Badan dan Kepala Bagi Orang yang Muhrim", hadits no. 91; HR. Abu Daud, pembahasan tentang manasik, bab "Mandinya Orang yang Muhrim, yang Sedang Ihram", hadits no. 1823, jilid 5, *Aun Al Ma'bud Syarh Abu Daud*; HR. Nasa'i, pembahasan tentang manasik haji, bab "Mandi Ihram", juz 5, jilid 3, terbitan Darul Qalam, Beirut; HR. Ibnu Majah, pembahasan tentang manasik, bab "Orang yang sedang Berihram Membasuh Kepalanya", hadits no. 2374; HR. Malik kitab *Al Muwaththa'*, riwayat Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, pembahasan tentang haji, bab "Orang yang Sedang Ihram Mencuci Kepalanya dan Mandi", hadits no. 420, terbitan Darul Qalam, Beirut, Libanon. Hadits ini juga terdapat dalam *Nailul Authar Syarh Muntaqa Al Akhbar*, pembahasan tentang manasik, bab "Berbekam dan Membasuh Kepala Bagi Orang yang Ihram", hadits no. 3, juz 5, terbitan Maktabah Darut-Turats, Kairo, Mesir.

Dari Atha`, dia berkata, "Orang yang sedang junub dalam keadaan ihram atau di luar ihram apabila mandi, ia boleh menggosok-gosok kulitnya jika menghendaki, dan ia tidak harus menggosok-gosok kepalanya."

Imam Syafi'i berkata: Begitu juga pendapat kami bahwa orang yang sedang ihram harus mandi walaupun ia tidak junub, dengan cara membasuh kepalanya dan menggosok-gosok badannya dengan air agar kotoran yang melekat di badannya hilang. Jika dia mencuci kepalanya, maka caranya adalah dengan menuangkan air di kepalanya.

Menurut pendapat saya, apabila hal itu bukan termasuk mandi junub, maka lebih baik ia tidak menggosok-gosok kepalanya dengan tangan. Tapi jika menghendaki, ia boleh menggosoknya. Jika mandi junub, lebih baik baginya menggosok rambut kepala dengan telapak tangan atau jari dan menyilang-nyilang rambutnya dengan lembut. Jangan menggosok rambutnya dengan kuku, karena dikhawatirkan ada rambut yang akan tercabut. Apabila ia menggosok-gosok rambutnya baik dengan ringan atau keras, kemudian ada rambut yang tercabut di tangannya, sebagai langkah yang hati-hati lebih baik baginya membayar denda (fidyah). Tapi fidyah ini tidak wajib dilakukan sebelum betul-betul yakin bahwa rambut itu tercabut oleh tangannya sendiri. Demikian pula yang berlaku pada rambut jenggot, karena kadang-kadang sehelai rambut itu sudah tercabut tapi dia masih menempel di sela-sela rambut yang ada, yang akan terjatuh apabila disentuh atau digerakkan.

BAB: ORANG YANG SEDANG IHRAM BOLEH MASUK KE TEMPAT PEMANDIAN

Imam Syafi'i berkata: Saya tidak memandang makruh orang yang sedang berihram masuk kamar mandi untuk mandi, sedangkan mandi itu hukumnya mubah (boleh) karena dua alasan; yaitu untuk menyucikan dirinya (dari hadats besar) dan untuk kebersihan yaitu untuk membuang kotoran (daki) yang menempel di badannya, baik hal itu dilakukan di kamar mandi ataupun di tempat lain.

Demikian juga, saya tidak memandang makruh bagi seorang yang sedang ihram untuk menyelupkan kepalanya ke dalam air, baik air tersebut hangat atau dingin atau air yang menggenang.

BAB: KAPAN DISUNAHKAN MANDI

Imam Syafi'i berkata: Disunahkan mandi ketika memasuki ihram dan ketika masuk Makkah, serta ketika wukuf di Arafah atau di Muzdalifah. Begitu juga disunahkan mandi ketika hendak melempar jumrah, kecuali melempar di hari *nahar* (tanggal 10 Dzulhijjah). Mandi di sini untuk menghilangkan kotoran yang menempel di badan yang berupa keringat atau daki. Begitu juga bagi orang yang sedang haid, tapi ini semua hukumnya tidak wajib.

Diriwayatkan dari Utsman bin Urwah, dari bapaknya,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاتَ بِذِي طُوًى حَتَّى صَلَّى الصُّبْحَ ثُمَّ اغْتَسَلَ بِهَا وَدَخَلَ مَكَّةَ.

"Bahwasanya Rasulullah SAW bermalam di Dzu Thuwa, kemudian beliau shalat Subuh dan mandi di tempat itu, kemudian beliau masuk Makkah."[8]

BAB: PAKAIAN YANG BOLEH DIPAKAI OLEH ORANG YANG IHRAM

Imam Syafi'i berkata: Ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi SAW kemudian bertanya, "Pakaian apa yang boleh dipakai oleh orang yang sedang ihram?" Rasulullah SAW menjawab,

لاَ يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلاَ الْعِمَامَةَ وَلاَ الْبُرْنُسَ وَلاَ السَّرَاوِيلَ وَلاَ الْخُفَّيْنِ إِلاَّ لِمَنْ لاَ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَجِدِ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ.

"Tidak boleh memakai baju kemeja, serban, burnus (peci penutup kepala), celana, dan sepatu kecuali bagi orang yang tidak mempunyai sandal dan dia tidak bisa mendapatkannya. Apabila seseorang tidak bisa mendapatkan sandal, maka dia boleh memakai sepatu. Tapi apabila sepatu itu panjang, maka harus dipotong

---

[8] HR. Bukhari, pembahasan tentang haji, bab "Masuk Makkah di Waktu Siang atau Malam".

sehingga tidak menutupi mata kaki."[9]

Imam Syafi'i berkata: Nabi SAW memberikan pengecualian (keringanan) kepada orang yang tidak mendapatkan sandal dengan diperbolehkannya memakai sepatu yang tidak menutupi mata kaki.

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa tidak mendapatkan sarung, maka ia boleh memakai celana. Hal ini sama seperti orang yang tidak medapatkan sandal, ia boleh memakai sepatu yang dipotong agar tidak menutupi mata kaki. Tapi untuk celana tidak perlu dipotong, karena Rasulullah SAW tidak menyuruh untuk memotong. Seseorang yang memakai sepatu karena tidak mendapatkan sandal, kemudian ia mendapatkannya, maka ia harus melepas sepatunya dan menggantinya dengan sandal. Begitu juga orang yang memakai celana. Apabila hal itu tidak dilakukan, maka ia harus membayar denda.

BAB: PAKAIAN YANG DIPAKAI OLEH PEREMPUAN YANG SEDANG IHRAM

Dari Abu Zubair bahwa ia mendengar Jabir berkata, "Seorang perempuan yang sedang ihram tidak boleh memakai pakaian yang mengandung wewangian, namun ia boleh memakai pakaian yang dicelup (diwarnai). Saya berpendapat bahwa pakaian yang dicelup tidak mengandung wewangian."

Imam Syafi'i berkata: Seorang perempuan boleh memakai sepatu dan tidak perlu memotongnya. Seorang perempuan juga boleh memakai celana panjang, sepatu panjang, kerudung dan baju besi, walaupun dalam hal ini dia tidak dalam keadaan darurat sebagaimana laki-laki. Dalam hal ini pakaian perempuan berbeda dengan pakaian laki-laki.

Imam Syafi'i berkata: Pakaian seorang laki-laki yang sedang

---

[9] HR. Bukhari, pembahasan tentang haji, bab "Orang yang sedang Ihram Dilarang Memakai Wewangian"; HR. Muslim, pembahasan tentang haji, bab "Hal-hal yang Dibolehkan Bagi Orang yang Sedang Ihram dan yang Tidak Dibolehkan serta Larangan Memakai Wewangian", hadits no. 2; HR. Abu Daud, pembahasan tentang manasik, bab "Pakaian yang Boleh Dipakai oleh Orang yang Sedang Ihram", hadits no. 1806; HR. Tirmidzi, pembahasan tentang haji, bab "Pakaian yang Tidak Boleh Dipakai oleh Seorang yang Ihram", hadits no. 833; HR. Ibnu Majah, pembahasan tentang manasik, bab "Pakaian yang Boleh Dipakai oleh Orang yang Sedang Ihram", hadits no. 2369; HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'* riwayat Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, pembahasan tentang haji, bab "Pakaian yang Dimakruhkan untuk Orang yang sedang Ihram", hadits no. 422, terbitan Darul Qalam, Beirut-Libanon.

berihram berbeda dengan pakaian perempuan yang sedang berihram, tapi dalam beberapa hal ada persamaan. Persamaannya adalah, baik laki-laki atau perempuan sama-sama tidak boleh memakai pakaian yang dicelup dengan *za'faran* atau dengan *waras,*[10] karena pakaian tersebut mengandung wewangian. Maka, demikian juga segala pakaian yang mengandung wewangian juga tidak boleh dipakai. Seperti pakaian yang dicelup dengan air bunga mawar, misik (kasturi), *anbar* atau jenis wewangian lainnya yang lebih wangi dari *waras* atau yang sepadan dengannya, baik wewangian tersebut menimbulkan warna pada pakaian atau tidak, baik pakaian tersebut kering atau basah.

Apabila pakaian yang dicelup dengan air bunga mawar itu kering dan wangi bunga mawarnya masih tercium, maka pakaian seperti ini tidak boleh dipakai oleh orang yang sedang ihram.

Apabila pakaian dicelup dengan wewangian Arab, Persi atau wewangian lain yang wanginya makruh dicium oleh yang sedang berihram, maka pakaian seperti ini tidak boleh dipakai oleh orang yang sedang ihram. Intinya adalah, segala bentuk wewangian yang tidak boleh dicium oleh orang yang sedang ihram, lalu wewangian tersebut dikeluarkan airnya dengan cara apapun, baik dengan cara dimasak atau tidak, kemudian suatu pakaian dibenamkan ke dalam wewangian tersebut, maka pakaian seperti ini tidak boleh dipakai oleh orang yang sedang ihram, baik dia laki-laki atau perempuan.

Adapun wewangian yang boleh dicium oleh orang yang sedang ihram adalah seperti wewangian yang terdapat pada tumbuh-tumbuhan yang tidak termasuk tumbuhan wewangian seperti *idzkhir,*[11] *dharwi, syih,*[12] *qaishum,*[13] dan *basyam*[14] dan yang sejenisnya, yang merupakan tanaman untuk dimakan tapi mengandung bau wangi seperti *utruj,*[15] *safarjal*[16] dan *tuffah*. Tanaman-tanaman seperti ini apabila airnya diambil untuk

---

[10] *Waras* adalah tanaman yang berwarna kuning dan wangi baunya, biasanya dipakai untuk mencelup pakaian yang berwarna antara merah dan kuning. Tanaman ini merupakan tanaman wewangian yang sangat terkenal di negeri Yaman.

[11] *Idhir* ialah tanaman yang berupa rerumputan yang baunya wangi dan biasa dipakai untuk wewangian. Tanaman ini bunganya sering direndam seperti teh. Tanaman ini mudah tumbuh di tempat yang kering dan panas, tanaman ini juga sering disebut sebagai tanaman Makkah.

[12] *Syih* adalah tanaman berbau tajam yang menghasilkan minyak(wormwooding).

[13] Nama lainnya adalah katun lavender.

[14] Basyam adalah tanaman yang harum dan wangi, yang daunnya bisa untuk menghitamkan rambut, dan dahannya berduri.

[15] Semacam jeruk (*citroning*).

[16] Nama pohon dari buah seperti apel (*Quinceing*).

merendam pakaian, maka menurut pendapat saya hendaknya dihindari oleh orang yang sedang ihram baik dia laki-laki atau perempuan walaupun apabila orang yang sedang ihram memakai pakaian seperti ini ihramnya sah dan tidak wajib membayar fidyah.

Orang yang sedang berihram, baik dia laki-laki atau perempuan, sama-sama tidak boleh memakai penutup muka (cadar) dan sarung tangan. Mereka boleh memakai pakaian yang dicelup dengan warna kuning, baik celupan itu merata atau tidak. Hal ini menunjukkan bahwa sebetulnya orang yang sedang ihram boleh memakai pakaian yang dicelup dengan *waras* dan *za'faran* apabila pakaian tersebut tidak wangi. Tapi biasanya *za'faran* dan *waras* ini dijadikan bahan dasar untuk wewangian. Apabila ternyata demikian, maka harus dihindari oleh orang yang sedang berihram.

Menurut pendapat saya orang yang sedang berihram, baik laki-laki atau perempuan, lebih baik memakai pakaian yang berwarna putih, dan makruh hukumnya orang yang berihram memakai pakaian yang berwarna kuning mencolok dan hitam serta warna-warna lain. Tapi apabila pakaian semacam itu dipakai oleh seseorang yang sedang berihram, maka ia tidak wajib membayar fidyah dengan cacatan apabila pakaian tersebut tidak memakai wewangian.

Adapun perbedaan perempuan dan laki-laki dalam masalah pakaian ihram adalah, perempuan boleh memakai sepatu yang menutupi mata kaki walaupun ia mendapatkan sandal. Begitu juga perempuan boleh memakai baju besi, kerudung dan celana panjang. Pakaian-pakaian ini lebih menutupi badan seorang wanita daripada sepatu. Maka menurut pendapat saya, seorang perempuan yang sedang ihram lebih baik memakai sepatu daripada memakai sandal.

Perbedaan antara perempuan dan laki-laki adalah bahwa ihram seorang perempuan itu ada pada wajah, sedangkan ihram laki-laki itu ada pada kepala. Maka seorang laki-laki dalam keadaan apapun boleh menutup wajahnya walaupun dia tidak dalam keadaan darurat, dan yang demikian ini tidak boleh dilakukan oleh seorang perempuan yang sedang berihram. Apabila seorang perempuan yang sedang berihram berada di tengah-tengah manusia dan ingin menutup wajahnya agar tidak terlihat oleh laki-laki lain yang bukan mahram, maka ia boleh menutupkan jilbabnya atau kerudungnya atau kain yang dia miliki di depan wajahnya, tapi jangan sampai menempel dengan wajahnya, sehingga wajahnya tidak

dilihat oleh laki-laki lain.

Imam Syafi'i berkata: Seorang perempuan yang sedang berihram tidak boleh mengangkat kainnya, ia juga tidak boleh menutup dahinya dan menutup salah satu bagian wajahnya, kecuali sedikit bagian pada pinggir wajah tempat melekatnya kerudung. Karena kalau kerudung itu dilekatkan pas di ujung tempat tumbuhnya rambut, niscaya kerudung itu akan terlepas dan rambut akan tersingkap, maka seorang perempuan dalam keadan seperti ini boleh memakai kerudung walaupun dengan sedikit menutup bagian pinggir wajahnya.

Sedangkan seorang lelaki tidak boleh memakai serban (tutup kepala), tidak boleh memakai sepatu kecuali apabila dia tidak bisa mendapatkan sandal dan sepatu itu harus dipotong sehingga tidak menutupi mata kaki, serta tidak boleh memakai celana panjang. Seorang laki-laki yang berihram boleh mengikat kain sarungnya dengan sabuk atau serempang, karena cara memakai kain sarung yang lazim adalah dengan mengikatnya dengan sabuk atau serempang, bukan dengan mengikat kedua ujungnya ke belakang. Jika menghendaki, ia juga bisa menusuk kedua ujung sarung tersebut dengan sesuatu agar tidak terlepas.

Seorang laki-laki yang sedang berihram apabila menutup kepalanya dalam keadaan sadar dan tahu bahwa hal itu dilarang, maka ia harus membayar fidyah walaupun menutup kepalanya hanya sekejap mata. Begitu juga seorang perempuan yang menutup mukanya atau memakai pakaian yang dilarang ketika ihram, maka ia juga harus membayar fidyah. Seorang laki-laki tidak boleh menutup kepalanya walaupun dengan alasan sakit atau yang lainnya. Apabila ia melakukan hal itu, maka ia harus membayar fidyah.

Imam Syafi'i berkata: Seorang laki-laki yang sedang berihram boleh memakai serempang (berserempang) dengan kemeja atau celana panjang atau jubah dan lain-lain, selama pakaian tersebut tidak dipakai sebagai pakaian yang menutup tubuhnya. Dalam hal ini pakaian tersebut apabila hanya diserempangkan, maka ia seperti serempang atau selendang. Seorang laki-laki yang sedang berihram boleh mencuci pakaiannya atau mencuci pakaian milik orang lain. Begitu juga ia boleh mengganti pakaian ihramnya dengan pakaian lain, dengan syarat pakaian tersebut bukan merupakan pakaian yang dilarang dalam ihram.

Imam Syafi'i berkata: Dari Musa bin Ubaidah, dari saudaranya —

Abdullah bin Ubaidah dan Abdullah bin Dinar— mereka berkata, "Termasuk Sunnah adalah ketika seorang perempuan berihram, ia menyapu kedua tangannya dengan sedikit ini, yang bekasnya tidak terlalu mencolok."

Imam Syafi'i berkata: Seorang perempuan yang memakai celak keadaannya lebih mengkhawatirkan daripada laki-laki yang memakai celak (fitnahnya lebih besar). Jika orang yang berihram memakai celak, baik laki-laki atau perempuan, maka setahu saya hal itu boleh dilakukan dan tidak harus membayar fidyah. Tapi apabila celak tersebut mengandung wewangian, maka si pemakai harus membayar fidyah.

Diriwayatkan dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwasanya ketika Ibnu Umar sedang ihram, ia terkena sakit mata, maka dia meneteskan obat di kedua matanya. Ibnu Umar berkata, "Seorang yang sedang berihram boleh bercelak dengan celak apa saja apabila dia sakit mata, selama celak tersebut tidak mengandung wewangian, dan boleh juga bercelak walaupun dia tidak sedang sakit mata."

BAB: SEORANG YANG SEDANG IHRAM BOLEH MEMAKAI IKAT PINGGANG ATAU MENYANDANG PEDANG

Imam Syafi'i berkata: Seorang yang sedang ihram boleh memakai ikat pinggang, walaupun dengan cara mengikat kedua ujung ikat pinggang tersebut sehingga kedua ujung tersebut saling memperkuat satu sama lain. Orang yang sedang berihram juga boleh menyandang pedang untuk menjaga diri, dan dia tidak wajib membayar fidyah. Begitu juga seorang yang sedang ihram boleh menyelipkan *mushaf* di pundaknya.

BAB: MEMAKAI WEWANGIAN KETIKA HENDAK BERIHRAM

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Aisyah bahwa ia berkata,

أَنَا طَيَّبْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

"Aku pernah mengoleskan wewangian kepada Rasulullah SAW."

Diriwayatkan dari Aisyah bahwa dia berkata,

كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوْفَ بِالْبَيْتِ.

"Aku pernah mengoleskan wewangian ketika beliau hendak berihram sebelum hal ini tidak diperbolehkan, dan pada saat beliau ber-*tahallul* sebelum melakukan thawaf di Baitullah."[17]

Imam Syafi'i berkata: Kami juga berpendapat bahwa seseorang boleh memakai wewangian apa saja sebelum dia memulai ihramnya, bahkan dia boleh memakai wewangian yang paling baik dan mahal serta paling menyengat, kecuali wewangian dari celupan *za'faran* yang memang dilarang (sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya). Begitu juga seorang perempuan boleh memakai wewangian apa saja yang dia ingini sebelum dia memulai ihramnya. Seorang yang sedang berihram, baik ia laki-laki atau perempuan, apabila dia sudah melempar jumrah Aqabah dan mencukur rambut bagi laki-laki serta memendekkan rambut bagi perempuan, maka mereka sudah boleh memakai wewangian walaupun belum melakukan thawaf di Baitullah.

Dalam hal wewangian ini, sama saja walaupun wewangian tersebut berupa asap, cairan atau berupa benda lain. Tapi apabila orang yang sedang berihram sengaja menyentuh wewangian dengan tangan atau badannya, dan dia ingat bahwa dirinya sedang berihram serta tahu bahwa hal itu haram baginya, maka dalam hal ini dia harus membayar fidyah walaupun wewangian yang disentuh itu jumlahnya sangat sedikit.

Seorang yang sedang berihram boleh memakan makanan yang aromanya wangi, meminum obat-obatan yang beraroma wangi, atau mencium wewangian yang berasal dari makanan dan minuman tersebut seperti kayu manis, jahe, dan makanan atau minuman yang sejenis. Demikian juga segala tumbuhan kayu yang sudah dikenal aroma wanginya seperti *syih*, *qaishum*, *ijkhir* dan lain-lain; boleh dicium, dimakan, atau ditumbuk lalu dibalurkan ke badan orang yang sedang berihram. Dia tidak wajib membayar fidyah, karena tanaman-tanaman

---

[17] HR. Bukhari, pembahasan tentang haji, bab "Wewangian Ketika Hendak Berihram." HR. Muslim, pembahasan tentang haji, bab "Wewangian Bagi Orang yang Hendak Berihram", hadits no. 33. HR. Abu Daud, pembahasan tentang manasik, bab "Wewangian Ketika Ihram", hadits no. 1729. HR. Malik dalam *Al Muwaththa'*, pembahasan tentang haji, bab "Wewangian di Dalam Haji", hadits no. 17, terbitan Dar Ihya' Al kutub Al Arabiyah Isa Al Baqi Al Halabi, Kairo, Mesir.

tersebut bukan merupakan tanaman untuk wewangian, dan bukan pula untuk minyak wangi.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang yang sedang ihram sengaja menyentuh wewangian cair dengan badannya, maka dia harus membayar fidyah. Tapi apabila dia menyentuh sedikit wewangian padat dengan tangannya yang tidak berbekas di tangan dan tidak juga menimbulkan aroma wangi, maka menurut saya dia tidak wajib membayar fidyah, tapi hukumnya makruh.

Imam Syafi'i berkata: Segala bentuk minyak wangi yang khusus dipakai untuk meminyaki rambut seperti minyak *syabrak, zait, tsamin* dan *jabat*, apabila dipakai namun tidak untuk meminyaki rambut kepalanya atau jenggotnya, tidak memakan atau meminumnya, maka ia tidak wajib membayar fidyah. Namun jika ia menggunakan minyak tersebut untuk meminyaki rambut kepalanya atau jenggotnya, maka dia terkena fidyah, karena minyak tersebut diperuntukkan bagi rambut agar mudah disisir dan tidak kusut. Apabila seseorang yang sedang ihram menggunakan minyak tersebut di rambutnya untuk menghilangkan kekusutan rambutnya, maka ia terkena fidyah walaupun aroma wangi dari minyak tersebut sudah hilang. Apabila seseorang meminyaki rambutnya dengan madu atau susu, maka dia tidak terkena fidyah, karena madu dan susu bukan dinamakan minyak wangi, bahkan bukan merupakan sesuatu yang lazim dipakai untuk meminyaki dan memperbagus rambut kepala.

BAB: MEMAKAI PAKAIAN YANG DILARANG KETIKA BERIHRAM DAN WANGI-WANGIAN KARENA TIDAK TAHU

Imam Syafi'i berkata: Dari Shafwan bin Ya'la bin Umayah, dari bapaknya, ia berkata,

كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجِعْرَانَةِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ مَقْطَعَةٌ (يَعْنِى جُبَّةٌ) وَهُوَ مُتَضَمِّخٌ بِالْخُلُوْقِ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي أَحْرَمْتُ بِالْعُمْرَةِ وَهَذِهِ عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا كُنْتَ صَانِعًا فِى حَجِّكَ فَاصْنَعْهُ فِي عُمْرَتِكَ.

"Pada suatu hari kami bersama Rasulullah SAW di Ji'ranah. Lalu datang kepada beliau seorang laki-laki yang memakai jubah dan pakaiannya berlumuran dengan minyak wangi cendana. Laki-laki tersebut berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku sedang berihram untuk umrah, dan ini merupakan umrah wajib bagiku'. Lalu Rasulullah SAW bertanya, *'Apa yang akan engkau lakukan apabila berihram untuk haji?* 'Orang tersebut menjawab, 'Aku harus melepaskan jubahku ini dan harus mencuci serta membuang bau minyak wangi cendana ini'. Lalu Rasulullah SAW bersabda, *'Apa yang engkau perbuat dalam ihram haji, maka lakukanlah juga di dalam ihram umrahmu'."*[18]

Dari Atha`, dia berkata, "Barangsiapa berihram dengan memakai kemeja atau jubah (karena tidak tahu), maka segeralah dia melepas pakaian tersebut dan tidak usah disobek."

Imam Syafi'i berkata: Yang sesuai dengan Sunnah adalah apa yang dikatakan oleh Atha`, karena Rasulullah SAW menyuruh orang yang memakai jubah untuk melepaskan jubah tersebut, beliau tidak menyuruh untuk menyobek jubah tersebut.

Imam Syafi'i berkata: Menurut saya, orang yang berpendapat bahwa seseorang tidak boleh memakai wangi-wangian sebelum memasuki ihram sampai dia melakukan thawaf Ifadah berdalil dengan hadits tersebut, yaitu hadits yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW menyuruh orang Arab badui untuk mencuci bekas wewangian yang ada di badannya, serta menyuruh orang tersebut untuk melepaskan jubahnya ketika dalam keadaan ihram. Namun, barangkali ia tidak mengetahui hadits riwayat Aisyah (bahwa ia melumuri badan Rasulullah SAW dengan minyak wangi ketika beliau hendak memasuki ihramnya). Atau mungkin mereka mengetahui hadits riwayat Aisyah tersebut tapi mereka memahaminya lain, lalu mereka tetap berpendapat bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan. Padahal Rasulullah SAW menyuruh orang badui tersebut untuk mencuci pakaian yang berlumuran dengan minyak wangi tersebut karena adanya kemungkinan pakaian tersebut telah dicelup dengan minyak *za'faran*. *Wallahu a'lam.*

---

[18] HR. Bukhari, pembahasan tentang haji, bab "Mencuci Wewangian 3 Kali." terbitan Darul Jail, Beirut; HR. Muslim, pembahasan tentang haji, bab "Sesuatu yang Dibolehkan dan yang Tidak Bagi Orang yang sedang Ihram." hadits no. 7, terbitan Darul Fikr, Beirut; HR. An-Nasa'i, pembahasan tentang manasik haji, bab "Wewangian Bagi Orang Yang Sedang Ihram." juz 5, jilid 3, terbitan Darul Qalam, Beirut.

Imam Syafi'i berkata: Dari Anas bahwasanya Nabi SAW melarang orang yang ihram untuk menggunakan minyak *za'faran* (atau memakai pakaian yang telah dicelup dengan minyak *za'faran*).

Apabila ada yang berkata, "Sesungguhnya hadits Nabi SAW yang menyuruh orang yang memakai jubah agar mencuci pakaian yang telah dilumuri dengan wewangian, kemungkinan maksudnya adalah seperti yang Anda terangkan (yaitu Rasulullah SAW melarang memakai pakaian yang telah dicelup ke dalam minyak *za'faran* dan beliau tidak melarang bekas minyak wangi yang dipakai sebelum memasuki ihram). Tapi hadits tersebut, juga mengandung kemungkinan bahwa Rasulullah menyuruh untuk mencuci wewangian tersebut, karena wewangian tidak boleh menempel pada badan seseorang yang sedang ihram (walaupun sisa yang dipakai sebelum masuk ihram)." Jawabannya, "Jika yang Anda katakan tersebut benar, *insya Allah* hal itu telah di-*nasakh* (dihapus hukumnya)."

Jika ia bertanya, "Mana yang menunjukkan bahwa hadits tersebut telah di-*nasakh*?" Jawabannya: Hadits Nabi SAW yang menyatakan bahwa beliau bertemu dengan orang badui yang memakai jubah di Ji'ranah terjadi pada tahun 8 Hijriyah. Sedangkan hadits Aisyah yang menyatakan bahwa Aisyah pernah melumuri badan Rasulullah SAW dengan minyak wangi ketika beliau hendak memasuki ihram adalah pada peristiwa haji umat Islam (haji Wada') yang terjadi pada tahun 10 Hijriyah.

Jika ia berkata, "Umar bin Khaththab telah melarang hal itu (memakai minyak wangi ketika hendak memasuki ihram)." Jawabannya: Barangkali Umar melarang berdasarkan makna yang telah saya jelaskan, *insya Allah*.

Jika ia berkata, "Apakah Anda tidak takut bahwa orang yang meriwayatkan dari Aisyah tersebut banyak kekeliruannya (berarti hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah itu *dha'if*)?" Jawabannya: "Justeru para perawi yang meriwayatkan hadits dari Umar lebih besar kemungkinannya untuk keliru daripada para perawi yang meriwayatkan hadits dari Aisyah, karena yang meriwayatkan hadits dari Umar lewat Ibnu Umar itu hanya satu atau dua orang saja. Sedangkan para perawi yang meriwayatkan dari Aisyah berjumlah 6 atau 7 orang. Menurut kaidah, perawi yang sedikit lebih besar kemungkin untuk keliru daripada perawi yang jumlahnya banyak. Akan tetapi menurut kami kedua hadits tersebut tidak keliru (dua-duanya *shahih*), *insya Allah*.

Barangsiapa memakai pakaian yang tidak boleh dipakai ketika ihram, dan hal itu dilakukan karena belum tahu atau lupa bahwa dirinya sedang ihram, kemudian hal itu berlangsung selama beberapa hari dalam ihramnya, atau hal itu dilakukan karena salah ambil sehingga dia memakai jubah atau kemeja, maka dalam hal ini apabila ia sudah ingat hendaknya segera melepas jubah atau kemeja tersebut dan tidak menyobeknya, dan ia tidak terkena fidyah. Demikian juga dalam masalah wewangian, diqiyaskan terhadap hal tersebut. Penyebab Nabi SAW menyuruh orang badui tersebut agar mencuci pakaiannya adalah karena pakaian tersebut telah dicelup dengan sesuatu yang menyebabkan pakaian tersebut awet wanginya, bukan karena orang itu telah menggunakan wewangian sebelum memasuki ihram, sebagaimana yang telah saya jelaskan.

Apabila ada yang berkata, "Kenapa Anda memberi udzur kepada orang yang memakai wangi-wangian karena lupa atau karena tidak tahu, sementara Anda tidak memberi udzur kepada orang yang mencabut rambutnya atau membunuh binatang buruan karena lupa atau tidak tahu?" Kami jawab: "*Insya Allah,* saya mengatakannya berdasarkan *khabar* (dalil) dan qiyas bahwa keadaan orang yang memakai pakaian ihram dan memakai wangi-wangian berbeda dengan keadaan orang yang mencabut rambut atau membunuh binatang buruan.

Jika ia bertanya, "Apa perbedaan orang yang melanggar pakaian ihram atau orang yang memakai wangi-wangian dengan orang yang mencabut rambut atau membunuh binatang buruan, padahal mereka sama-sama dalam keadaan tidak tahu atau lupa?" Kami jawab: Wewangian dan pakaian ihram adalah sesuatu yang sangat mudah untuk ditanggalkan. Seandainya seseorang menanggalkannya, maka dengan serta-merta ia seperti orang yang tidak memakainya. Pada saat itu ia tidak merusak apapun dan tidak terjadi kerusakan apapun pada dirinya, dan ia menanggalkan atau melepaskan sesuatu yang memang disuruh untuk dilepas. Adapun orang yang membunuh binatang buruan atau orang yang menggunting rambut atau kukunya, maka ia telah melakukan kerusakan yang tidak mungkin diperbaiki lagi, dan hal itu merupakan larangan bagi orang yang sedang ihram. Maka sengaja atau tidak, tahu atau tidak tahu, dia telah melakukan kerusakan yang tidak mungkin diperbaiki lagi. Ia harus membayar denda, walaupun ia lakukan itu semua karena lupa atau karena belum tahu. Hal ini sebagaimana halnya orang yang membunuh manusia dengan tidak sengaja, dimana ia tetap akan dikenai denda (karena orang yang terbunuh tidak mungkin hidup

kembali).

Apabila seseorang yang sedang ihram memakai pakaian yang berjahit atau memakai wewangian yang dilakukan karena lupa atau karena dia belum tahu, kemudian dia ingat atau dia tahu, tapi dia membiarkan hal itu beberapa saat dan tidak langsung melepas pakaian tersebut atau mencuci wewangiannya, padahal hal itu bisa dilakukan dengan segera, maka dalam hal ini dia terkena fidyah, karena pakaian berjahit tersebut atau wewangian terus melekat pada dirinya setelah udzurnya hilang, walaupun melekatnya hanya beberapa saat.

Tapi apabila tidak memungkinkan bagi dirinya untuk segera melepas pakaian atau menghilangkan minyak wangi tersebut karena dirinya sakit atau badannya lemah, kemudian dia menunggu seseorang yang akan membantunya untuk melepas pakaian tersebut, maka hal ini merupakan udzur yang dimaafkan. Dalam hal ini ia boleh melepas pakaian tersebut kapan saja ia sanggup, dan harus membayar fidyah apabila ia membiarkan pakaian tersebut melekat di bandannya padahal ia sanggup untuk melepaskannya.

BAB: WAKTU DIPERBOLEHKANNYA MELAKSANAKAN HAJI DAN UMRAH

Imam Syafi'i berkata: Allah *Azza wa Jalla* berfirman, *"(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji."* (Qs. Al Baqarah(2): 197)

Imam Syafi'i berkata: Muslim telah mengkhabarkan kepada kami dari Ibnu Juraiz, ia berkata, "Aku bertanya kepada Nafi', 'Apakah engkau mendengar Abdullah bin Umar menyebut tentang bulan-bulan haji?' Nafi' menjawab, 'Ya, Abdullah bin Jubair menyebut bulan-bulan haji, yaitu; Syawwal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah'." Kemudian aku (Ibnu Juraiz) bertanya kepada nafi', "Bagaimana apabila seseorang berihram haji sebelum bulan-bulan tersebut?" Nafi' menjawab, "Saya tidak mendengar dari Ibnu Umar sesuatu pun tentang hal itu."

Juga diriwayatkan oleh Ibnu Juraiz, bahwa dia bertanya kepada Atha`, "Bagaimana pendapat Anda tentang seseorang yang datang ke Makkah dengan berihram haji pada bulan Ramadhan, apa yang Anda katakan tentang orang tersebut?" Atha` menjawab, "Aku katakan kepada

orang itu agar menjadikan ihram tersebut sebagai ihram umrah (bukan ihram haji)."

Diriwayatkan bahwa Ikrimah berkata, "Tidak layak bagi seseorang untuk berihram haji kecuali di bulan-bulan haji, berdasarkan firman Allah bahwa haji itu pada bulan-bulan tertentu (Qs. Al Baqarah(2): 197).

BAB: APAKAH ORANG YANG BERIHRAM HARUS MELAFAZHKAN KATA-KATA HAJI ATAU UMRAH, ATAU CUKUP HANYA DENGAN NIAT (TANPA MELAFAZHKAN-NYA)?

Imam Syafi'i berkata: Hadits-hadits yang telah kami riwayatkan dari Nabi SAW merupakan dalil bahwa niat seseorang yang ber-*talbiyah* itu hanya di hati (tidak dilafazhkan), hal itu sudah cukup dan sah. Jadi, seseorang yang berihram tidak perlu melafazhkan niat ihramnya (ihram haji atau ihram umrah atau menghajikan orang lain dan lain-lain). Hal ini sebagaimana niat seseorang untuk shalat wajib, shalat sunah atau shalat nadzar yang hanya terdapat di hati, maka hal itu sudah cukup dengan tidak perlu dilafazhkan dengan lisan. Begitu juga orang yang melakukan haji atau umrah untuk orang lain, maka hal itu cukup dengan niat di dalam hati, tidak perlu menyebutkan bahwa haji atau umrahnya untuk orang lain.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang yang berihram melafazhkan *talbiyah* dengan menyebut lafazh haji dan umrah, misalnya lafazh: "*Labbaik* (aku penuhi panggilanmu ya Allah) berupa haji dan umrah." Apabila hal tersebut diniatkan sebagai ihram haji, maka hajinya adalah haji Ifrad (melaksanakan haji kemudian melaksanakan umrah). Tapi apabila yang diniatkan adalah umrah, maka ia berarti melakukan umrah. Apabila ia melafazhkan kata umrah dalam *talbiyah*-nya, padahal yang ia niatkan dalam hati adalah haji, maka yang berlaku adalah haji. Dengan demikian, yang ia lakukan adalah ibadah haji. Apabila dalam *talbiyah*-nya ia melafazhkan kata-kata umrah sedangkan yang ia niatkan adalah haji Qiran, maka yang berlaku adalah haji Qiran, dan yang dilaksanakan adalah haji Qiran.

Jadi, yang sah dan berlaku adalah apa yang ia niatkan dalam hati, karena hal ini merupakan amal ibadah yang murni semata-mata karena Allah, bukan karena manusia atau karena sesuatu selain Allah. Maka yang dicatat oleh Allah adalah apa yang diniatkan dalam hati, bukan

yang dilafazhkan di lisan. Apabila seseorang ber*talbiyah* tapi tidak berniat untuk melakukan haji atau umrah, maka hal itu tidak dianggap haji dan umrah baginya, sebagaimana orang yang bertakbir tapi tidak berniat untuk shalat, maka ia dianggap tidak sedang shalat.

BAB: BAGAIMANA LAFAZH *TALBIYAH*

Imam Syafi'i berkata: Dari Ibnu Umar yang meriwayatkan bahwa *talbiyah* Rasulullah SAW adalah,

لَبَّيْكَ، اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ
لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ.

"*Aku penuhi panggilan-Mu ya Allah, aku penuhi panggilan-Mu. Tidak ada sekutu bagi-Mu, aku penuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya segala puji, nikmat dan kekuasaan hanya untuk-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu.*"

Nafi' mengatakan bahwa Abdullah bin Umar menambah lafazh *talbiyah* tersebut dengan lafazh,

لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ

"Aku penuhi panggilan-Mu, aku penuhi panggilan-Mu, aku penuhi panggilan-Mu, dan kebahagiaan adalah darimu ya Allah, serta kebaikan adalah ada di kedua tanganmu, dan harapan serta amal adalah untukmu."[19]

BAB: MENGERASKAN SUARA KETIKA BERTALBIYAH

Imam Syafi'i berkata: Dari Khalad bin Sa'id Al Anshari, dari bapaknya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,

---

[19] HR. Bukhari, pembahasan tentang haji, bab "Talbiyah"; HR. Muslim, pembahasan tentang haji, bab "*Talbiyah dan Sifatnya serta Waktunya*", hadits no 19; HR. Abu Daud, pembahasan tentang manasik, bab "Bagaimana Cara Bertalbiyah", hadits no. 1765; HR. Tirmidzi, pembahasan tentang haji, bab "Talbiyah", hadits no. 825; HR. Ibnu Majah, pembahasan tentang manasik, bab "Talbiyah", hadits no. 2360; HR. Nasa'i, pembahasan tentang manasik haji, bab "Bagaimana Cara Bertalbiyah"; HR. Malik dalam *Al Muwaththa'*, pembahasan tentang haji, bab "Amalan di Dalam Ihram", hadits no. 28. Hadits ini juga terdapat dalam *Nailul Authar Syarh Muntaqa' Al Akhbar*, kitab manasik, bab "Talbiyah dan Sifatnya serta Hukum-hukumnya", juz 4 terbitan maktabah At-Turats, Kairo, Mesir.

أَتَانِي جِبْرِيلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي أَوْ مَنْ مَعِي أَنْ يَرْفَعُوْا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ أَوْ بِالإِهْلاَلِ.

"Jibril datang kepadaku lalu menyuruhku untuk memerintahkan kepada sahabatku atau kepada orang-orang yang bersamaku agar mengeraskan suara dengan talbiyah atau dengan tahlil."[20]

Imam Syafi'i berkata: Jibril menyuruh Rasulullah SAW untuk mengeraskan suara ketika mengucapkan talbiyah, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan hal tersebut kepada laki-laki yang berihram. Hal ini menunjukkan bahwa para sahabat beliau yang diperintahkan untuk mengeraskan suara talbiyah adalah para sahabat laki-laki, bukan para sahabat yang perempuan. Beliau menyuruh sahabatnya yang laki-laki untuk mengeraskan suara sekuat-kuatnya, tapi jangan sampai mengakibatkan suaranya terputus. Kami berpendapat bahwa terputusnya suara ketika membaca *talbiyah* merupakan sesuatu yang makruh (tidak disukai).

Hadits di atas menunjukkan bahwa yang disuruh mengeraskan suara ketika mengucapkan *talbiyah* adalah laki-laki. Hal ini berarti bahwa perempuan disuruh untuk merendahkan suaranya, sebab hal itu lebih baik baginya. Jadi, sekali lagi perempuan tidak perlu mengeraskan suaranya, cukup terdengar oleh dirinya sendiri.

BAB: KAPAN SESEORANG TIDAK BOLEH MENINGGALKAN TALBIYAH

Imam Syafi'i berkata: Dari Ibnu Juraiz, dia berkata bahwa Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Tsabit mengkhabarkan kepada kami, ia berkata, "Para pendahulu kami tidak pernah meninggalkan *talbiyah* pada 4 keadaan, yaitu; ketika para teman berkumpul sampai suara mereka menjadi satu, ketika mereka berjalan

[20] HR. Abu Daud, pembahasan tentang manasik, bab "Bagaimana Cara Bertalbiyah", hadits no. 1797; HR. Tirmidzi, pembahasan tentang haji, bab "Mengeraskan Suara Ketika Bertalbiyah", hadits no. 829; HR. Nasa'i, pembahasan tentang manasik haji, bab "Mengeraskan Suara Ketika Berihram"; HR. Ibnu Majah, pembahasan tentang manasik haji, bab "Mengeraskan Suara Ketika Bertalbiyah", hadits no. 2364; HR. Malik dalam *Al Muwaththa'*, pembahasan tentang haji, bab "Mengeraskan Suara Ketika Berihram", hadits no. 34, terbitan Dar Ihya Al kutub Al Arabiyah.

mendaki, ketika mereka menuruni suatu lembah atau turun dari suatu tempat ketinggian, serta ketika mereka selesai melakukan shalat."

Imam Syafi'i berkata: Apa yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Tsabit dari para salaf sesuai dengan apa yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwasanya Jibril AS memerintahkan kepada beliau untuk mengeraskan suaranya ketika mengucapkan *talbiyah*. Apabila *talbiyah* sudah dimulai, maka orang-orang yang berihram disuruh untuk meninggikan dan mengeraskan suaranya. Adapun tempat-tempat dikeraskannya bacaan *talbiyah* yaitu pada tempat berkumpulnya manusia seperti di masjid jami', di pasar-pasar, dan di tempat berkumpulnya para teman.

BAB: PERBEDAAN PENDAPAT TENTANG MENGERASKAN SUARA TALBIYAH DI DALAM MASJID

Imam Syafi'i berkata: Apabila ada yang berkata, "Seseorang tidak boleh mengeraskan suaranya ketika mengucapkan *talbiyah* di dalam masjid jami', kecuali masjid Makkah (Masjidil Haram) dan masjid di Mina." Kami katakan bahwa pendapat ini bertentangan dengan hadits yang menerangkan bahwa Jibril menyuruh Rasulullah SAW untuk memerintahkan kepada para sahabat agar mengeraskan suaranya, maka seorang laki-laki yang ber-*talbiyah* selayaknya diucapkan dengan suara yang keras.

Seandainya benar bahwa mengeraskan *talbiyah* itu pada saat-saat tertentu dan merendahkan suara *talbiyah* pada saat-saat tertentu pula, maka hal ini berarti seseorang boleh mengeraskan suara *talbiyah* ketika ia ingin mengeraskan dan boleh merendahkan suaranya ketika ia ingin merendahkannya.

Menurut kami pendapat ini jelas keliru, karena akan merusak arti dari hadits Jibril di atas. Hadits Tsabit yang menceritakan bahwa para salaf pernah meninggalkan *talbiyah* dengan suara keras ketika para teman berkumpul, adalah merupakan dalil bahwa mereka membiasakan mengeraskan suara *talbiyah* ketika manusia berkumpul. Apabila yang mereka maksud adalah berkumpul di jalan, maka ketika mereka berkumpul di masjid akan lebih layak untuk mengeraskan suara *talbiyah* itu. Tidakkah Anda lihat bahwa adzan itu disunahkan dengan suara keras, padahal itu dilakukan di masjid jami'?

Jika ia mengatakan, "Karena adzan itu memang di suruh dengan

mengeraskan suara." Maka saya katakan: Demikian juga *talbiyah* (Jibril menyuruh Rasulullah SAW untuk mengeraskan suara *talbiyah*).

Jika ia mengatakan, "Mengeraskan suara *talbiyah* di masjid itu dilarang, karena mengganggu orang yang sedang shalat." Saya jawab: Kalau begitu, lebih tidak boleh lagi apabila mengganggu orang yang sedang shalat di Masjidil Haram atau masjid di Mina.

Jika ia berkata, "Tidak disukai mengeraskan suara di dalam masjid dengan alasan untuk menghormati masjid tersebut." Saya jawab: Maka Masjidil Haram dan masjid di Mina lebih berhak untuk dihormati.

BAB: TALBIYAH DALAM SEGALA KEADAAN

Imam Syafi'i berkata: Dari Muhammad bin Munkadir bahwa Nabi SAW biasa memperbanyak lafazh *talbiyah*. Dari Ibnu Umar bahwasanya dia ber-*talbiyah* ketika naik kendaraan, ketika tidak sedang berkendaraan (berjalan kaki), dan ketika berbaring.

Imam Syafi'i berkata: *Talbiyah* itu termasuk dzikir kepada Allah. Maka, seseorang boleh ber-*talbiyah* dalam keadaan suci atau dalam keadaan junub atau dalam keadaan tanpa wudhu. Begitu juga seorang perempuan boleh ber*talbiyah* dalam keadaan haid, junub, atau dalam keadaan suci. Rasulullah SAW memerintahkan kepada Aisyah ketika haid,

افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوْفِي بِالْبَيْتِ.

"Perbuatlah segala sesuatu yang diperbuat oleh orang-orang yang berhaji kecuali thawaf di Baitullah."[21]

Sedangkan *talbiyah* adalah termasuk amalan yang dilakukan oleh orang yang berhaji.

BAB: PERKATAAN YANG DISUKAI SETELAH MEMBACA *TALBIYAH*

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang selesai melakukan

---

[21] HR. Muslim, pembahasan tentang haji, bab "Macam-Macam Ihram Haji, Yaitu Ifrad, Tamattu, dan Qiran", hadits no. 119; HR. Abu Daud, pembahasan tentang manasik, bab "Haji Ifrad", hadits no. 1765, jilid 5, *Aun Al Ma'bud Syarh Abu Daud;* HR. Nasa'i, pembahasan tentang haji, bab "Perempuan yang Berihram Umrah Kemudian Dia Haid dan Khawatir Akan Ketinggalan Haji".

shalat, disunahkan untuk membaca *talbiyah* sebanyak 3 kali. Ketika seseorang selesai membaca *talbiyah*, disunahkan baginya untuk membaca shalawat kepada Nabi SAW kemudian berdoa kepada Allah memohon ridha dan surga-Nya, serta berlindung kepada-Nya dari siksa neraka.

Imam Syafi'i berkata: Dari Imarah bin Khuzaimah bin Tsabit, dari bapaknya, dari Nabi SAW, bahwa apabila beliau selesai membaca *talbiyah*, beliau berdoa kepada Allah memohon ridha dan memohon surga-Nya, serta memohon ampunan dan rahmat-Nya dari siksa api neraka.

BAB: PENGECUALIAN DALAM MELAKSANAKAN HAJI

Imam Syafi'i berkata: Shafyan telah mengkhabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, bahwa Rasulullah SAW melewati Dhaya'ah binti Zubair,[22] lalu beliau bertanya kepadanya,

أَمَا تُرِيْدِيْنَ الْحَجَّ؟ فَقَالَتْ: إِنِّي شَاكِيَةٌ، فَقَالَ لَهَا: حُجِّي وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي.

"Apakah engkau akan melaksanakan haji?" Ia menjawab, "Aku menderita sakit." Lalu Rasulullah SAW berkata kepadanya, *"Berhajilah dan buatlah syarat (terhadap Allah) dengan mengatakan, 'Tempat tahallul-ku adalah tempat dimana aku terhalang (oleh penyakitku)'."*[23]

Dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, ia berkata bahwa Aisyah telah berkata képadanya, "Apakah engkau membuat persyaratan (mengatakan sesuatu) apabila menunaikan ibadah haji?" Aku menjawab, "Apa yang harus aku katakan?" Lalu Aisyah berkata, "Ucapkanlah, 'Ya Allah, aku sengaja berniat untuk melakukan haji; maka apabila aku

---

22 Dhaya'ah binti Zubair adalah anak paman Nabi SAW, bapaknya adalah Zubair bin Abdul Muthalib, kuniyah-nya (panggilannya) adalah Ummu Hakib.

23 HR. Muslim, pembahasan tentang haji, bab "Bolehnya Seseorang yang sedang Ihram untuk Membuat Syarat Kapan Dia Bertahallul Disebabkan Karena Suatu Penyakit", hadits no. 106, 107, 108; HR. Abu Daud, pembahasan tentang manasik, bab "Membuat Syarat di Dalam Haji", hadits no. 1759; HR. Tirmidzi, pembahasan tentang haji, bab "Membuat Syarat di Dalam Haji", hadits no. 941; HR. Nasa'i, pembahasan tentang manasik, bab "Membuat Syarat di Dalam Haji". HR. Ibnu Majah, pembahasan tentang manasik, bab "Syarat di Dalam Haji"; hadits no. 2376. Hadits ini juga terdapat dalam *Nailul Authar Syarh Muntaqa' Al Akhbar*, kitab manasik, bab "Membuat Syarat di Dalam Ihram, Miqat Makan (Tempat) dan Bolehnya Mendahului Ihram", hadits no. 1.

mendapat kemudahan, itulah haji yang aku niatkan. Tapi apabila aku terhalang oleh sesuatu, maka jadikanlah itu sebagai umrah'."

Imam Syafi'i berkata: Seandainya hadits Urwah yang menerangkan bahwa Nabi menyuruh untuk membuat persyaratan dalam haji adalah *shahih*, maka saya tidak perduli dengan pendapat yang bertentangan dengan hadits tersebut, karena menurut pendapat saya seseorang tidak boleh menentang sesuatu yang jelas *shahih* dari Rasulullah SAW.

Yang menjadi masalah adalah ketika seseorang membuat persyaratan dalam ibadah haji dengan berbagai macam kemungkinan; seperti terkepung oleh musuh, sakit, bekalnya hilang, salah dalam perhitungan dan keterlambatan, maka di tempat itu ia dapat melakukan *tahallul*.

Masalahnya adalah, apakah ia harus menyembelih kurban, membayar kifarat atau harus mengqadha hajinya? Jawabnya adalah, ia tidak harus menyembelih kurban dan tidak wajib membayar kifarat, serta tidak wajib mengqadha hajinya. Dalilnya adalah bahwa haji yang ia lakukan merupakan haji rukun Islam, sehingga dianggap telah melaksanakan kewajiban rukun Islam. Di samping itu, ketika Rasulullah SAW menyuruh seseorang untuk membuat syarat di dalam hajinya berarti orang yang disuruh telah menunaikan amalan yang disyaratkan. Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan dari Aisyah yang menyatakan bahwa apabila seseorang terhalang dari haji, maka haji tersebut diubah menjadi umrah. Hal ini akan lebih jelas ketika seseorang menggunakan perkataan syarat, "Jika saya terhalang untuk menyelesaikan ibadah haji, kemudian mendapatkan jalan untuk sampai ke Baitullah, maka jadikanlah itu sebagai umrah." Dari perkataan ini bisa diambil kesimpulan bahwa yang bersangkutan tidak perlu mengqadha hajinya dan tidak wajib membayar kifarat, *wallahu a'lam*.

BAB: TERHALANG OLEH MUSUH

Imam Syafi'i berkata: Allah *Azza wa Jalla* berfirman, "*Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) kurban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum kurban sampai di tempat penyembelihannya.*" (Qs. Al Baqarah

[2]: 196)

Imam Syafi'i berkata: Menurut zhahir ayat di atas, Allah menyuruh mereka untuk tidak mencukur rambut sebelum hewan-hewan kurban sampai di tempatnya. Allah juga memerintahkan kepada orang yang kepalanya sakit agar membayar fidyah yang sudah Allah tentukan. Allah berfirman, *"Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) kurban yang mudah didapat."* (Qs. Al Baqarah (2): 196). Untuk pelanggaran-pelanggaran selain itu, dendanya adalah sama. *Wallahu a'lam.*

Seseorang yang terhalang oleh musuh tidak wajib mengqadha hajinya, karena Allah *Ta'ala* tidak menyebutkan tentang kewajiban qadha ini setelah Allah memerintahkan kewajiban haji.

Ketika terjadi peristiwa Hudaibiyah (peristiwa terhalangnya Rasulullah SAW bersama kaum muslimin oleh musuh, sehingga tidak bisa memasuki Makkah), Rasulullah SAW ada bersama beberapa sahabat yang nama-nama mereka tertulis dalam sejarah. Kemudian di tahun berikutnya, Rasulullah SAW melaksanakan umrah untuk mengqadha umrah yang gagal tersebut. Akan tetapi sebagian mereka tidak ikut bersama Nabi SAW untuk mengqadha umrahnya, padahal mereka tidak dalam keadaan darurat, baik dalam masalah badan atau masalah harta. Inilah yang saya ketahui.

Seandainya mereka wajib mengqadha, tentu Rasulullah SAW akan menyuruh mereka. Sedangkan Hudaibiyah adalah suatu tempat yang sebagaiannya berada di Tanah Haram dan sebagiannya lagi berada di Tanah Halal. Menurut kami, penyembelihan hewan kurban itu dilakukan di Tanah Halal. Di Hudaibiyah juga terdapat masjid Rasulullah SAW yang dulunya merupakan tempat para sahabat berbai'at di bawah sebuah pohon. Dalam hal ini Allah menurunkan firmannya, *"Sungguh Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon."* (Qs. Al Fath (48): 18)

Demikianlah pendapat kami, yaitu barangsiapa terhalang oleh musuh, baik ia terhalang di Tanah Halal atau di Tanah Haram, maka hendaklah ia menyembelih binatang kurban sekurang-kurangnya seekor kambing.

Apabila mereka berjumlah 7 orang, maka boleh bagi mereka berserikat untuk menyembelih seekor unta atau seekor sapi, dengan cara

patungan atau salah seorang di antara mereka yang membayar harganya kemudian memberikan bagian masing-masing kepada 6 orang sebelum binatang ternak tersebut disembelih. Tapi jika dia sudah menyembelih hewan tersebut, kemudian setelah itu dia memberikan bagiannya kepada yang 6 orang, maka sembelihan ini hanya sah bagi dirinya dan tidak sah bagi 6 orang lainnya. Jadi, tidak ada qadha bagi orang yang terhalang oleh musuh, apabila dia keluar dari ihramnya dalam posisi halangan tersebut ada di depannya.

Jika dia keluar dari ihramnya karena musuh menghalangi di depannya, kemudian setelah itu musuh pergi sebelum ia meninggalkan tempat tersebut, dan ada harapan bagi mereka untuk sampai ke Baitullah dengan izin musuh atau karena musuh telah pergi dari Baitullah, maka dalam hal ini saya berpendapat bahwa lebih baik bagi mereka untuk tidak segera ber-*tahallul*. Tapi apabila mereka segera ber-*tahallul* dan tidak menunggu perginya musuh, maka hal itu diperbolehkan, *insya Allah*.

Apabila orang yang terhalang tersebut menunda *tahallul*-nya karena suatu sebab, kemudian dia memerlukan sesuatu yang menyebabkan fidyah (seperti menutup kepala, mencukur rambut, dan lain-lain) karena sesuatu sebab, dan saat itu dia masih dalam keadaan ihram, maka dalam hal ini dia terkena fidyah. Yang demikian itu telah terjadi pada diri Ka'ab bin Ujrah ketika dia terhalang.

Jika ada yang bertanya, "Apa maksud firman Allah ketika peristiwa Hudaibiyah, *'Sampai binatang kurban itu tiba di tempatnya'*." Jawabnya adalah: Menurut Sunnah, tempat sampainya binatang kurban itu adalah waktu dimana binatang kurban tersebut disembelih (pada tanggal 10 Dzulhijjah). Adapun Rasulullah SAW menyembelih hewan kurbannya di Tanah Halal. *Wallahu a'lam*.

Jika ada yang bertanya, "Bagaimana dengan firman Allah tentang penyembelihan unta, *'Kemudian tempat wajib (serta akhir masa) menyembelihnya ialah setelah sampai ke Baitul Atik (Baitullah)'*." (Qs. Al Hajj (22): 33) Maka jawabnya adalah: Apabila seseorang mampu untuk menyembelih hewan kurbannya di Baitul Atik, maka itulah tempatnya.

Sebagian orang berbeda pendapat dengan kami dalam masalah ini. Mereka berkata, "Orang yang terhalang oleh musuh atau orang yang sakit, hukumnya adalah sama yaitu wajib mengqadha hajinya, dan mereka

boleh keluar dari ihramnya. Mereka mengatakan bahwa umrah Nabi SAW yang dilakukan setelah beliau terhalang oleh musuh adalah umrah untuk mengqadha umrah sebelumnya yang gagal karena terhalang oleh musuh, maka umrah ini disebut dengan umrah qadha atau umrah qishash'."

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa terhalang di suatu tempat, dia boleh meninggalkan tempat tersebut kemudian ber-*tahallul.* Ketika keadaan berubah menjadi aman, maka ia boleh meneruskan niatnya untuk keluar dari ihram, baik ia berada di tempat yang dekat atau jauh dari tempat ia berada. Akan tetapi menurut pendapat saya; orang yang sudah keluar dari ihram, maka ia adalah orang yang bebas dan boleh pulang ke negerinya seperti orang yang tidak berihram sama sekali. Akan tetapi menurut pendapat saya, lebih baik baginya kembali ke tempat dimana ia terhalang, hal ini untuk mengakhiri ihramnya di sana, baik ia berada di tempat yang dekat atau jauh dari tempat tersebut. Hal di atas adalah bagi orang yang berada di tempat yang dekat dengan tempat ia berada. Adapun bagi orang yang berada di tempat yang jauh, maka dia akan mendapatkan pahala yang lebih besar apabila dia kembali ke tempat semula untuk mengakhiri ihramnya.

Seseorang yang terhalang kemudian boleh ber-*tahallul* dengan cara menyembelih dan menggunting rambut, kemudian dia menyembelih tapi belum menggunting rambut dan setelah itu musuh pergi (halangan sudah tidak ada) sedangkan dia belum menggunting rambut, maka dalam hal ini dia tidak boleh menggunting rambut untuk ber-*tahallul*, tapi dia harus menyempurnakan hajinya karena dia sudah tidak terhalang lagi. *Insya Allah* dia mendapatkan pahala dari sembelihan tersebut. Hal ini bagi orang yang berpendapat bahwa *tahallul* itu harus dengan menggunting rambut. Tapi bagi orang yang berpendapat bahwa *tahallul* itu cukup dengan menyembelih dan tidak perlu dengan mencukur rambut, maka dalam kasus tersebut ia sudah sempurna *tahallul*-nya dan tidak perlu menyempurnakan ihramnya.

Barangsiapa terhalang dan ia membawa hewan kurban yang diniatkan untuk kurban sunah atau kurban wajib, maka ia harus menyembelih hewan kurban tersebut di tempat ia terhalang. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang menyembelih hewan kurbannya di Hudaibiyah, dimana sebelum terhalang beliau telah menjadikan kurban tersebut sebagai kurban wajib. Seseorang yang harus

ber-*tahallul* di Baitullah tapi kemudian terhalang, maka ia boleh ber*tahallul* di tempat mana saja ia terhalang. Demikian pula hewan kurban boleh disembelih di tempat mana saja ia terhalang, termasuk hewan kurban yang harus disembelih sebagai *dam* (denda) atas halangan tersebut.

Imam Syafi'i berkata: Jika seseorang wajib menyembelih hewan kurban, kemudian hewan kurban tersebut tidak ada pada dirinya, maka ia boleh mendapatkannya dengan cara membeli kemudian menyembelihnya. Begitu juga apabila ia wajib menyembelih hewan kurban sebelum itu, maka penyembelihan tadi bisa dianggap sebagai ganti.

Apabila seseorang terhalang tapi ia tidak mempunyai hewan kurban sebagai *dam*, maka ia boleh membeli hewan kurban kemudian disembelih lalu ia ber-*tahallul*. Begitu juga hewan yang ia peroleh dengan cara membeli, hibah atau dengan cara kepemilikan, semua itu boleh ia pakai sebagai hewan kurban. Apabila ia sanggup membeli hewan kurban, tapi hewan kurban tersebut tidak ada, atau karena sebab tidak sanggup membeli hewan kurban padahal dia terhalang, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama, ia tidak boleh ber-*tahallul* kecuali dengan cara menyembelih hewan kurban.

Kedua, ia harus berusaha sekuat tenaga untuk mencari hewan kurban tersebut. Apabila ia tidak berhasil menemukannya, maka ia telah keluar dari kewajibannya, namun ia masih wajib menyembelih hewan kurban tersebut apabila berhasil mendapatkannya. Orang yang berpegang pada pendapat ini juga mengatakan bahwa orang tersebut boleh ber-*tahallul* di tempat itu, kemudian menyembelih hewan kurban setelah mendapatkannya. Apabila ia berhasil mendapatkannya di Makkah, maka ia juga harus menyembelihnya di Makkah. Jika tidak, maka ia boleh menyembelihnya di tempat manapun ia sanggup.

Imam Syafi'i berkata: Ada yang berpendapat bahwa orang yang terhalang harus menyembelih hewan kurban. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa apabila tidak sanggup, maka boleh diganti dengan makanan atau berpuasa. Jika ia tidak sanggup mendapatkan makanan,

maka ia seperti orang yang tidak sanggup mendapatkan hewan kurban. Jika demikian, maka ia harus berpuasa. Ia berarti seperti orang yang tidak sanggup mendapatkan hewan kurban dan tidak sanggup mendapatkan makanan. Jadi, seseorang boleh melakukan kifaratnya dengan denda apa saja yang dia sanggupi.

Apabila yang terhalang adalah seorang budak yang telah diizinkan oleh tuannya untuk menunaikan haji dan budak tersebut tidak mempunyai harta sedikitpun, maka ia harus membayar denda dengan cara berpuasa.

Adapun perhitungan puasa adalah sebagai berikut: Kambing kurban yang harus disembelih oleh orang yang terhalang diukur harganya dengan dirham emas, kemudian dirham emas tersebut diukur harganya dengan makanan, kemudian makanan tersebut dihitung berapa *mud*, kemudian budak tersebut harus berpuasa satu hari untuk satu *mud* makanan.

Mengenai hal di atas ada dua pendapat: *Pertama,* budak tersebut boleh ber-*tahallul* sebelum dia berpuasa. *Kedua,* budak tersebut belum boleh ber-*tahallul* sebelum berpuasa.

Apabila seorang laki-laki, seorang perempuan atau serombongan kaum muslimin terhalang oleh musuh yaitu kaum musyrikin, sebagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat terhalang oleh kaum musyrikin pada peristiwa hudaibiyah, dan kaum muslimin tersebut mempunyai kekuatan untuk memerangi kaum musyrikin tersebut, atau kaum muslimin tidak mempunyai kekuatan, maka mereka boleh meninggalkan tempat tersebut, karena seseorang boleh meninggalkan peperangan bukan lari dari peperangan. Tapi mereka juga boleh memulai peperangan dengan kaum musyrikin itu. Jika mayoritas mereka menghendaki mundur, maka menurutku itu baik. Tapi jika mayoritas mereka menghendaki berperang, maka menurutku itu juga baik, lalu mereka membayar fidyah dan mempersiapkan senjata. Tapi jika yang menghalangi mereka bukan orang-orang musyrik, maka menurutku lebih baik mereka mundur dengan segala keadaan setelah mereka ber-*tahallul* karena halangan tersebut.

Jika ada yang bertanya, "Kenapa Anda berpendapat bahwa terhalang oleh kaum muslimin (bukan kaum musyrikin) merupakan alasan dibolehkannya ber-*tahallul*, padahal Rasulullah SAW ber-*tahallul* karena terhalang oleh orang-orang musyrik?" Maka kami jawab: Allah membolehkan seseorang ber-*tahallul* karena terhalang, dan *insya Allah* hal ini berlaku secara mutlak, tidak dikhususkan hanya terhalang oleh

orang-orang kafir. Telah mengkhabarkan kepada kami Malik dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwasanya Ibnu Umar berangkat ke Makkah untuk melaksanakan umrah pada saat terjadinya fitnah (peperangan antara kaum muslimin). Lalu Ibnu Umar berkata, 'Jika aku terhalang untuk memasuki Baitullah, maka kami akan melakukan seperti apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW'."

Imam Syafi'i berkata: Maksud Ibnu Umar di atas adalah, "Kami akan ber-*tahallul* sebagaimana kami ber-*tahallul* bersama Rasulullah SAW pada peristiwa Hudaibiyyah." Perkataan Ibnu Umar ini adalah seperti apa yang telah aku jelaskan, karena pada waktu itu di Makkah terdapat Ibnu Jubair dan para penduduk Syam (yang berperang melawan pemerintahan Bani Umayah di Madinah —penerj.). Ibnu Umar mengatakan hal tersebut sebagai rasa khawatir apabila mereka (Ibnu Jubair dan tentaranya) menghalanginya untuk masuk Makkah.

Apabila sekelompok orang terhalang oleh musuh untuk memasuki Makkah, tapi mereka mendapatkan jalan lain yang aman dari musuh, maka menurut pendapat saya mereka wajib menempuh jalan lain itu apabila jalan tersebut betul-betul aman; dan tidak ada *rukhsah* (keringanan) bagi mereka untuk ber-*tahallul* di tempat itu, karena mereka telah mendapatkan jalan yang aman serta mampu untuk menuju Baitullah. Jika jalan tersebut berupa jalan laut, maka mereka tidak wajib mengarungi jalan itu (dengan memakai perahu), karena hal itu akan membahayakan mereka. Tapi apabila mereka tetap menempuh jalan laut, maka menurut pendapatku hal itu lebih baik bagi mereka.

Apabila jalan aman yang mereka temukan adalah jalan darat, tapi mereka tidak sanggup dan tidak mampu menempuh jalan itu karena kelemahan fisik atau kurangnya perbekalan yang mereka bawa, maka pada saat itu mereka boleh ber-*tahallul*.

Apabila mereka menemukan jalan darat yang aman tapi jalan tersebut cukup jauh, dan mereka sanggup menempuh perjalanan itu karena fisiknya kuat dan perbekalan cukup, tapi mereka sudah tertinggal dan terlambat untuk melaksanakan haji (sudah melewati haji), maka dalam hal ini mereka boleh ber-*tahallul* sebelum thawaf di Ka'bah serta sa'i antara Shafa dan Marwa, karena awal *tahallul* bagi orang yang haji adalah thawaf.

Lalu apakah mereka wajib mengulang hajinya? Dalam hal ini ada

dua pendapat:

Pertama, mereka tidak wajib mengulang hajinya karena terhalang oleh musuh, dan mereka telah melakukan sesuatu yang diwajibkan kepada mereka semampu mereka, di antaranya yaitu thawaf. Mereka hanya wajib membayar *dam* berupa menyembelih hewan karena telah tertinggal hajinya, dan pendapat ini benar menurut kaidah qiyas.

Kedua, mereka wajib mengulang hajinya, mereka juga wajib menyembelih hewan kurban. Mereka seperti orang yang tertinggal dari haji yang tidak disebabkan oleh musuh, kemudian mereka berhasil mencapai Makkah, tapi mereka terhalang untuk memasuki Arafah, maka mereka harus ber-*tahallul* dengan thawaf, sa'i, bercukur dan menyembelih kurban.

Apabila mereka terhalang setelah wukuf di Arafah, kemudian tidak bisa bermalam di Muzdalifah dan Mina serta tidak bisa thawaf di Ka'bah, maka mereka harus menyembelih dan mencukur atau memendekkan rambutnya, kemudian ber-*tahallul.* Jika seseorang telah keluar dari ihram secara keseluruhan, maka ia berarti juga sudah keluar dari bagian-bagiannya. Jika haji tersebut merupakan haji wajib, maka ia boleh ber-*tahallul* di situ kecuali perempuan yang meng-qadha haji wajibnya. Apabila haji tersebut bukan merupakan haji wajib, maka tidak perlu diqadha dengan sebab terhalang oleh musuh.

Apabila seseorang menunda *tahallul*-nya sampai sanggup memasuki Ka'bah lalu thawaf dan membayar *dam* untuk meninggalkan Muzdalifah, membayar *dam* karena tidak melempar jumrah, serta membayar *dam* karena tidak bermalam di Mina, maka hal itu cukup dan sah sebagai haji-wajib apabila telah melaksanakan thawaf di Ka'bah. Karena orang boleh melakukan semua itu setelah ia terhalang kemudian membayar *dam,* maka hal itu sudah dianggap sah sebagai pelaksanaan haji rukun Islam. Demikian juga apabila seseorang membunuh binatang buruan, cukup baginya membayar fidyah (hajinya tidak batal). Sesungguhnya yang membatalkan haji (yang tidak bisa dibayar dengan denda) hanyalah bersetubuh dengan istrinya. Seseorang yang sedang berihram haji kemudian menyetubuhi istrinya sebelum ber-*tahallul,* maka hajinya batal dan ia wajib menyembelih seekor unta serta wajib mengulang hajinya yang telah batal itu. Tapi apabila mereka melakukan sesuatu yang terkena denda (bukan bersetubuh), maka hajinya tetap sah, namun ia harus membayar fidyah apabila belum ber*tahallul.* Apabila

sudah ber-*tahallul*, maka ia seperti orang yang tidak berihram dan bebas melakukan apa saja.

BAB: TERHALANG BUKAN OLEH MUSUH

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang berihram haji kemudian ditahan oleh penguasa, dan ia mengetahui bahwa penahanan tersebut akan berakhir pada waktu musim haji masih berlangsung, dan dia juga mengetahui bahwa jalan menuju Makkah aman, maka dalam hal ini ia tidak boleh ber-*tahallul*, karena ia bisa meneruskan ihramnya ketika ia telah dilepas. Namun jika ia tidak mengetahui kapan akan berakhir penahanan terhadapnya, atau dia mengetahui bahwa akan dilepaskan pada waktu musim haji telah selesai, dan tidak ada kemungkinan baginya untuk kembali ke negerinya, maka dalam hal ini ia boleh ber-*tahallul* di tahanan, hal ini diqiyaskan kepada orang yang tertahan oleh musuh. Hal ini seperti seorang perempuan yang berihram haji kemudian dia dilarang oleh suaminya, atau seperti seorang budak yang berihram kemudian dilarang oleh tuannya.

Imam Syafi'i berkata: Seorang yang berihram haji dan haji tersebut bukan merupakan haji wajib, kemudian ia dilarang oleh orang tuanya, maka menurut pendapat saya dalam keadaan seperti ini ia harus ber*tahallul* sebagaimana *tahallul*nya orang yang terhalang.

Imam Syafi'i berkata: Hal ini berlaku untuk haji yang hukumnya sunah. Adapun haji yang hukumnya wajib, dan ia sudah memasuki ihram haji, maka orang tuanya tidak berhak untuk melarangnya setelah si anak memasuki ihram haji.

Dalam hal ini saya hafal (memperoleh) riwayat yang jumlahnya lebih dari satu bahwa seorang perempuan apabila berihram haji yang hukumnya sunah, maka suaminya berhak melarangnya. Saya juga meriwayatkan sebuah hadits dari Nabi SAW yang bersabda,

لاَ يَحِلُّ لِامْرَةٍ أَنَّهُ تَصُومَ يَوْمًا وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ.

"*Tidak halal bagi seorang perempuan berpuasa (sunah) pada suatu hari dimana hari tersebut suaminya ada di rumah, kecuali apabila diizinkan oleh sang suami.*"[24]

---

[24] HR. Muslim, pembahasan tentang zakat, bab "Seorang Budak yang Berinfak dengan Harta Tuannya", hadits no. 84; HR. Abu Daud, pembahasan tentang puasa, hadits nomor 2441; HR.

Hal ini berlaku dalam ibadah sunah, bukan dalam ibadah wajib. Dalam masalah haji ini, seorang tuan terhadap budaknya lebih berhak daripada seorang suami terhadap istrinya. Begitu juga orang tua terhadap anaknya lebih berhak daripada suami terhadap istrinya, karena mentati kedua orang tua itu hukumnya lebih wajib.

BAB: TERHALANG OLEH SAKIT

Imam Syafi'i berkata: Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman, *"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Jika kalian terhalang (terkepung oleh musuh atau karena sakit) maka (sembelihlah) kurban yang mudah didapat."* (Qs. Al Baqarah (2): 196) Kemudian Rasulullah SAW menerangkan bahwa orang yang sedang berihram kemudian terhalang oleh musuh, maka dia boleh ber-*tahallul*.

Saya melihat bahwa perintah Allah dalam ayat di atas "*agar seseorang menyempurnakan haji dan umrahnya karena Allah*" bersifat umum, yaitu bagi siapa saja yang melaksanakan haji atau umrah, kecuali orang-orang yang dikecualikan oleh Allah (yaitu orang-orang yang mendapatkan udzur). Kemudian Rasulullah SAW menentukan dalam Sunnahnya bahwa orang yang terhalang oleh musuh boleh ber-*tahallul*. Menurut pendapat saya, orang yang sakit masuk ke dalam keumuman ayat tersebut.

Imam Syafi'i berkata: Dalam hal ini Ibnu Abbas berpendapat bahwa tidak ada halangan kecuali halangan yang datang dari musuh. Maksudnya adalah, bahwa orang yang berihram tidak boleh ber-*tahallul* apabila terhalang kecuali terhalang oleh musuh.

Dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari bapaknya (Ibnu Umar), dia berkata, "Barangsiapa terhalang untuk memasuki Baitullah (Makkah) dengan datangnya sakit, maka dia tidak boleh ber-*tahallul* sebelum thawaf di Baitullah dan sa'i antara Shafa dan Marwa."

Imam Syafi'i berkata: Dari Sulaiman bin Yasar, dia meriwayatkan bahwa Abdullah bin Umar dan Marwan bin Hakam serta Ibnu Jubair memberikan fatwa kepada Ibnu Harabah Al Mahjumi ketika jatuh pingsan di suatu jalan menuju ke Makkah, dan pada waktu ia dalam keadaan

---

Tirmidzi, pembahasan tentang puasa, bab "Makruhnya Seorang Perempuan Berpuasa Tanpa Izin Suaminya", hadits no. 782; HR. Ibnu Majah, pembahasan tentang puasa, bab "Perempuan yang Berpuasa Tanpa Izin Suaminya", hadits no. 1425.

ihram. Mereka memberi fatwa agar diberi obat dengan obat-obatan yang ada, kemudian membayar fidyah. Ketika sembuh, maka ia disuruh melaksanakan umrah kemudian ber-*tahallul* dari ihramnya, dan harus mengulang hajinya di tahun berikutnya serta harus menyembelih kurban.

Imam Syafi'i berkata: Dalam hal ini semua sakit adalah sama, baik yang menyebabkan hilangnya akal atau tidak. Jika sakit tersebut mengharuskan untuk minum obat tertentu, maka ia boleh diberi obat itu. Jika sakitnya menyebabkan hilang akal, maka dia harus membayar fidyah.

Jika ada yang bertanya, "Bagaimana Anda menyuruh seseorang yang hilang akal untuk membayar fidyah, padahal kalam terangkat darinya (dia tidak dibebani beban kewajiban apapun)?" Kami jawab: *Insya Allah* yang mengobatinya adalah orang yang berakal dan fidyah tersebut wajib, karena yang melakukan pengobatan tersebut adalah orang yang berakal. Biaya fidyah tersebut dibebankan kepada orang yang mengobati apabila yang mengobati bersedia melakukannya. Yang demikian itu karena pengobatan ini merupakan jinayah (tebusan hukuman) dari orang yang mengobati kepada orang yang diobati.

Jika ada yang berkata, "Apabila orang yang sedang ihram hilang akalnya, kenapa Anda tidak berpendapat bahwa ia telah keluar dari ihramnya sebagaimana orang yang hilang akalnya dianggap telah keluar dari shalat?" Kami jawab: *Insya Allah,* inilah perbedaan antara shalat dengan haji.

Jika dia bertanya, "Di mana letak perbedaannya?" Kami jawab: Orang yang shalat harus suci dan juga harus berakal selama melakukan shalat tersebut. Sedangkan orang yang melaksanakan haji, dia boleh dalam keadaan junub, bahkan seluruh amalan haji boleh dilakukan oleh orang yang sedang haid kecuali thawaf di Baitullah.

Jika dia bertanya lagi, "Kalau begitu, berapa lama sekurang-kurangnya seseorang melaksanakan haji dalam keadaan tidak hilang akal?" Kami jawab: Sekurang-kurangnya dalam 3 keadaan; yaitu dia harus berakal ketika memulai ihramnya, harus berakal ketika memasuki Arafah pada waktu yang telah ditentukan, dan harus berakal ketika thawaf di Baitullah berikut sa'i antara Shafa dan Marwa. Apabila 3 keadaan ini dilakukan dalam keadaan berakal, sementara perbuatan lain dilakukan dalam keadaan hilang akal atau diwakilkan oleh orang lain, maka dalam keadaan seperti ini hajinya sah, *insya Allah.*

Imam Syafi'i berkata: Orang Makkah yang melakukan ihram haji dari Makkah atau di luar Makkah yang memasuki Makkah dalam keadaan ihram, kemudian ber-*tahallul* lalu tinggal di Makkah menunggu datangnya hari haji, kemudian mereka sakit dan tertinggal dari haji, maka mereka harus thawaf di Baitullah dan sa'i antara Shafa dan Marwa, kemudian mencukur rambutnya atau memendekkannya. Jika mereka hendak melakukan haji (tidak ketinggalan), maka mereka harus keluar terlebih dahulu dari Tanah Haram ke Tanah Halal, karena mereka sama sekali tidak dalam keadaan umrah. Mereka telah keluar dari amalan haji walaupun dengan cara yang paling ringan, dimana ia tidak wukuf di Arafah, tidak bermalam di Mina dan tidak bermalam di Muzdalifah, tapi ia hanya thawaf dan sa'i serta menggunting rambut.

Jika ada yang bertanya, "Bagaimana dengan atsar yang diriwayatkan dari Umar dalam masalah ini?" Saya jawab: *Insya Allah* riwayat tersebut sesuai dengan apa yang telah saya katakan, dimana ia berkata kepada penanya, "Perbuatlah olehmu seperti apa yang diperbuat orang yang umrah!" Dia tidak mengatakan, "Sesungguhnya engkau telah melakukan umrah". Dia juga mengatakan kepada penanya tersebut, "Berhajilah lagi tahun depan dan sembelihlah kurban". Seandainya ihramnya berubah menjadi ihram umrah, tentu ia tidak wajib melaksanakan haji dan ia telah menyelesaikan ihramnya. Perintah Umar kepada orang itu agar berhaji lagi di tahun depan adalah merupakan dalil (bukti) bahwa ihramnya itu merupakan ihram haji dan tidak berubah menjadi ihram umrah. Sebab seandainya ihram tersebut berubah menjadi ihram umrah, tentu dia tidak menyuruh agar orang tersebut tidak berhaji lagi di tahun depan sebagai qadha, karena tidak mungkin ia disuruh mengqadha sesuatu yang telah diubah. Akan tetapi ia menyuruh orang tersebut untuk mengqadha karena ketinggalan haji tersebut.

Barangsiapa berihram haji kemudian terhalang oleh sakit, oleh akal, kesibukan, keterlambatan atau salah hitung, kemudian dia sembuh dari sakitnya dalam keadaan mampu mendatangi Baitul Haram, maka ia tidak boleh ber-*tahallul* dari ihramnya sebelum sampai di Baitul Haram. Jika ia berhasil menunaikan haji pada tahun itu, maka ia tidak boleh ber-*tahallul* sebelum memasuki hari *nahar* (10 Dzulhijjah). Tapi jika pada tahun itu dia tertinggal dan tidak bisa menunaikan ibadah haji, maka ia boleh ber-*tahallul* ketika sudah melakukan thawaf di Ka'bah serta sa'i antara Shafa dan Marwa dan menggunting rambut atau memendekkannya.

Apabila seseorang berihram untuk haji, kemudian berhasil melaksanakan haji, maka tidak ada kewajiban baginya membayar denda apapun. Apabila dia berihram untuk haji tapi ia tertinggal dan tidak berhasil melaksanakan haji tersebut, maka ia boleh melaksanakan umrah dan harus berhaji lagi di tahun-tahun berikutnya, dan ia harus menyembelih hewan kurban yang mudah didapati.

Apabila seseorang berniat melaksanakan haji Qiran, kemudian ia berhasil menyelesaikan haji tersebut, maka ia telah berhasil melaksanakan haji dan umrah. Jika ia tertinggal dan tidak berhasil menyelesaikan hajinya, maka ia harus mengakhiri ihram hajinya dengan thawaf dan sa'i serta menggunting rambut atau memendekkannya. Ia hanya wajib mengulang ihram haji berikut ihram umrahnya, tidak lebih dari itu. Sebagaimana apabila ia ketinggalan shalat, puasa atau umrah, maka ia harus mengqadha ibadah-ibadah tersebut dan tidak lebih dari itu. Barangsiapa ketinggalan haji (dia datang setelah berlalunya wukuf di Arafah) kemudian tidak bermalam di Mina dan tidak melaksanakan amalan-amalan haji sedikit pun, maka ia telah keluar dari ibadah haji, baik haji Ifrad atau Qiran. Ia hanya mengerjakan ibadah umrah, dan harus mengulang haji tersebut di tahun berikutnya.

Apabila seseorang mengundurkan pelaksanaan hajinya padahal saat itu ia sudah berkewajiban untuk menunaikan haji rukun Islam, kemudian ia melaksanakan haji tersebut beberapa tahun kemudian, maka ketika ia melaksanakan haji tersebut, berarti telah gugur kewajiban haji darinya (dia tidak dikenai kifarat).

Penduduk Makkah yang berihram haji dari Makkah atau dari Tanah Halal yang merupakan *miqat* atau yang bukan, kemudian ia sakit atau hilang akalnya atau tertinggal melaksanakan haji dengan sebab-sebab tertentu, maka keadaannya adalah sama seperti orang yang bukan penduduk Makkah, tidak berbeda sama sekali, yaitu ia harus ber-*tahallul* dengan cara thawaf dan sa'i serta mencukur atau memendekkan rambutnya. Dia harus mengulang hajinya yang batal itu dan harus menyembelih hewan kurban yang mudah didapat seperti kambing.

BAB: KETINGGALAN HAJI BUKAN KARENA TERHALANG MUSUH, SAKIT ATAU HILANG AKAL

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa ketinggalan haji bukan karena terhalang oleh musuh, sakit, hilang akal dan lain-lain, tapi dia ketinggalan

karena salah perhitungan atau karena keterlambatan perjalanan atau disibukkan oleh sesuatu, maka dalam hal ini hukumnya adalah sama, yaitu wajib membayar fidyah dan mengqadha haji tersebut, harus thawaf dan sa'i, serta menggunting rambut atau memendekkannya. Dalam hal ini mereka semua sama, kecuali orang yang meninggal dan belum melaksanakan haji, padahal ia sudah mampu. Dalam hal ini ia dianggap berdosa, kecuali apabila diampuni oleh Allah.

Jika ada yang bertanya, "Apakah pendapat Anda ini berdasarkan atsar (dalil)?" Saya jawab: Ya, yaitu sebagian atsar tersebut semakna dengan hal itu.

Imam Syafi'i berkata: Dari Abdullah bin Umar, dia berkata, "Barangsiapa mendapatkan malam hari *nahar* kemudian dia wukuf di Arafah sebelum terbit fajar, maka ia telah mencapai haji (hajinya sah). Tapi barangsiapa malam itu belum sampai di Arafah sampai terbit fajar, maka dia telah ketinggalan haji (hajinya tidak sah). Hendaklah ia datang ke Baitullah untuk thawaf dan sa'i antara Shafa dan Marwa sebanyak 7 kali, kemudian menggunting rambut atau memendekkannya. Jika dia membawa hewan kurban, maka apabila ia mau, hendaklah menyembelih hewan tersebut sebelum menggunting rambutnya. Jika ia telah selesai dari thawaf dan sa'i-nya, maka hendaklah ia menggunting rambutnya atau memendekkannya, kemudian ia kembali ke keluarganya (ke kampung halamannya). Jika di tahun depan ia dalam keadaan mampu, maka hendaklah ia melaksanakan haji dengan menyembelih hewan kurban di dalam hajinya. Tapi apabila tidak mendapatkan hewan kurban, hendaklah ia puasa 3 hari di Tanah Haram dan 7 hari di kampung halamannya."

Dari Sulaiman bin Yasar, dia meriwayatkan bahwa Khabar bin Aswad datang kepada Umar bin Khaththab yang sedang menyembelih hewan kurbannya. Lalu Umar berkata kepadanya, "Pergilah untuk thawaf bersama orang-orang yang menyertaimu, lalu sembelihlah hewan kurban jika kalian mampu mendapatkannya. Kemudian guntinglah rambut atau memendekkannya, lalu pulanglah ke negeri kalian dan berhajilah di tahun depan dengan menyembelih hewan kurban. Tapi jika tidak bisa mendapatkan hewan kurban tersebut, maka boleh diganti dengan puasa 3 hari pada waktu haji dan 7 hari ketika sudah pulang."

Imam Syafi'i berkata: Seseorang yang tertinggal hajinya yang ia laksanakan secara Qiran, maka ia harus menyembelih hewan kurban

untuk haji Qiran tersebut.

Seandainya orang yang berihram haji tertinggal hajinya, kemudian dia terus berada dalam ihramnya sambil menunggu haji tahun berikutnya, maka hal ini tidak boleh dilakukan, karena seseorang tidak boleh berihram haji di luar bulan-bulan haji. Bulan-bulan haji tersebut adalah bulan-bulan yang sudah ditentukan (oleh Allah dan Rasul-Nya). Hal ini berdasarkan firman Allah, *"(Musim) haji itu adalah beberapa bulan yang dimaklumi."* (Qs. Al Baqarah (2): 197) Ayat ini menunjukkan tidak bolehnya melakukan ihram haji di luar bulan-bulan haji, *wallahu a'lam.*

Jika ada yang bertanya, "Kenapa Anda tidak membolehkan bermukim (di Tanah Haram) sambil berihram untuk menunggu haji di tahun berikutnya?" Saya jawab: Hal itu berdasarkan apa yang sudah saya jelaskan menurut ayat dan atsar dari Umar dan Ibnu Umar.

Sebagian orang dan sebagian penduduk Makkah berbeda pendapat dengan kami dalam masalah orang yang tertahan hajinya karena sakit, mereka mengatakan bahwa orang yang terhalang oleh sakit sama persis hukumnya dengan orang yang terhalang oleh musuh. Sebagian dari mereka yang pernah saya temui juga berpendapat demikian; bahwa orang yang terhalang boleh mengutus orang lain untuk mencarikan hewan kurban dan memberi waktu satu hari untuk menyembelih hewan tersebut. Sebagian mereka mengatakan bahwa untuk lebih berhati-hati, maka diberi waktu dua hari untuk kemudian mengggunting atau memendekkan rambutnya, lalu ber-*tahallul* dan kembali ke kampung halamannya. Tahun berikutnya dia masih wajib mengqadha haji yang ketinggalan itu.

Sebagian orang berpendapat; jika seseorang berihram untuk haji kemudian gagal melaksanakannya, maka ia harus mengqadha haji dan umrah, karena pada saat itu ihram hajinya sudah menjadi umrah. Saya mengira bahwa mereka juga berpendapat seandainya orang tersebut berhaji Qiran, maka ia harus mengqadha haji dan dua kali umrah, karena hajinya telah menjadi umrah. Jika orang tersebut berihram dengan umrah, maka ia harus mengqadha umrahnya saja.

Mereka juga mengatakan bahwa apabila seseorang tertinggal dan tidak bisa wukuf di Arafah, kemudian ia datang pada hari *nahar* (10 Dzulhijjah), maka ia harus thawaf dan sa'i serta mengggunting rambut atau memendekkannya, dan ia harus mengulang hajinya di tahun berikutnya. Hal ini sama dengan pendapat kami. Tapi mereka mengatakan bahwa orang tersebut tidak wajib menyembelih hewan kurban, maka

untuk pendapat yang ini tidak sama dengan pendapat kami. Mereka beralasan dengan riwayat dari Umar bahwa beliau tidak memerintahkan untuk menyembelih hewan kurban. Kemudian setelah lewat 20 tahun, saya bertanya kepada Zaid bin Tsabit tentang hal ini, lalu ia menjawab seperti apa yang dikatakan oleh Umar. Ia mengatakan bahwa, "Kami meriwayatkan hal itu dari Umar."

BAB: HEWAN KURBAN BAGI ORANG YANG KETINGGALAN HAJI

Imam Syafi'i berkata: Orang yang terhalang oleh musuh dan membawa hewan kurban wajib dan hewan kurban sunah, maka ketika terhalang ia harus menyembelih kedua hewan tersebut, tidak boleh hanya menyembelih satu di antara dua hewan tersebut; karena kedua hewan tersebut yang satu wajib dan yang satu sunah, kedua-duanya harus disembelih walaupun ia tidak terhalang. Apabila ia terhalang setelah menyembelih kedua hewan tersebut, maka dia harus mencari satu hewan lagi untuk disembelih sebagai *kifarat* terhadap dirinya yang terhalang melakukan ibadah haji. Adapun orang yang terhalang karena sakit atau sejenisnya, ia belum boleh menyembelih hewan kurban sebelum sampai di Masjidil Haram.

BAB: MANDI KETIKA MEMASUKI KOTA MAKKAH

Imam Syafi'i berkata: Ketika Rasulullah SAW memasuki kota Makkah pada peristiwa *Fathu Makkah*, beliau mandi dan memakai wewangian, dan beliau dalam keadaan tidak ihram. *Insya Allah* dari hadits ini saya berpendapat bahwa disunahkan untuk mandi ketika memasuki Makkah, dan tidak boleh memakai wewangian bagi orang yang ihram. Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa ia mandi ketika memasuki kota Makkah.

Imam Syafi'i berkata: Saya berpendapat bahwa mandi ketika memasuki kota Makkah ini hukumnya disukai (sunah) bukan wajib. Jadi, apabila seseorang yang memasuki kota Makkah tidak mandi, maka ia tidak terkena fidyah, karena hal itu bukan termasuk mandi wajib.

BAB: UCAPAN KETIKA MELIHAT BAITULLAH

Dari Ibnu Juraiz bahwasanya Nabi SAW apabila melihat Baitullah,

beliau mengangkat kedua tangannya dan berdoa,

اللَّهُمَّ زِدْ هَذَا الْبَيْتَ تَشْرِيْفًا وَتَعْظِيْمًا وَتَكْرِيْمًا وَمَهَابَةً وَزِدْ مَنْ شَرَّفَهُ وَكَرَّمَهُ مِمَّنْ حَجَّهُ أَوِ اعْتَمَرَهُ تَشْرِيْفًا وَتَكْرِيْمًا وَتَعْظِيْمًا وَبِرًّا

"Ya Allah, tambahkanlah kehormatan, keagungan, kemuliaan dan kewibawaan kepada Baitullah ini, dan tambahkanlah kehormatan, kemuliaan, keagungan dan kebaikan kepada orang yang menghormati dan memuliakan Baitullah ini di antara orang-orang yang berhaji dan berumrah."[25]

Dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

تُرْفَعُ الأَيْدِي فِي الصَّلاَةِ وَإِذَا رَأَى الْبَيْتَ وَعَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَعَشِيَّةَ عَرَفَةَ وَبِجَمْعٍ وَعِنْدَ الْجُمْرَتَيْنِ وَعَلَى الْمَيْتِ.

"Disunahkan mengangkat kedua tangan ketika shalat, ketika melihat Baitullah, ketika sa'i antara Shafa dan Marwa, ketika sore hari Arafah, ketika shalat Jum'at, ketika melempar jumrah, dan ketika shalat mayit."[26]

Imam Syafi'i berkata: Jadi, menurutku seseorang yang melihat Baitullah disunahkan untuk mengucapkan ucapan seperti di atas. Apabila dia mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, maka *insya Allah* hal itu berpahala.

BAB: MENYEGERAKAN THAWAF DI BAITULLAH KETIKA MEMASUKI MAKKAH

Imam Syafi'i berkata: Dari Atha, ia berkata bahwa ketika Rasulullah SAW memasuki kota Makkah, beliau tidak menoleh ke kiri dan ke kanan, beliau juga tidak berbelok-belok jalannya.

Imam Syafi'i berkata: Tidak ada riwayat yang sampai kepada kami bahwa ketika Rasulullah SAW memasuki kota Makkah, beliau

---

25 Hadits tersebut terdapat dalam *Musnad Imam Syafi'i.*

26 Hadits tersebut terdapat dalam *Musnad Imam Syafi'i.*

pernah menengok atau memperhatikan sesuatu atau berbelok-belok jalannya. Ini dilakukan ketika beliau melaksanakan haji dan ketika melaksanakan umrah. Yang beliau lakukan adalah langsung memasuki Masjidil Haram dan tidak melakukan shalat serta ibadah yang lain, tapi beliau langsung melakukan thawaf. Ini beliau lakukan ketika melaksanakan haji atau umrah. Atha` pernah memerintahkan kepada orang yang berumrah ketika memasuki Masjidil Haram agar segera thawaf di Baitullah, dan jangan melakukan shalat sunah sebelum dia melakukan thawaf.

Apabila mendapat orang-orang sedang shalat wajib ketika ia memasuki Masjidil Haram, maka ikutilah shalat wajib itu bersama mereka. Tidak disunahkan untuk shalat sunah setelah shalat fardhu itu sebelum dia melaksanakan thawaf. Apabila dia datang dan shalat fardhu belum dilaksanakan, maka janganlah dia duduk dan menunggu, akan tetapi segeralah melaksanakan thawaf. Apabila di tengah-tengah thawaf ia mendengar suara iqamah berkumandang (shalat wajib akan dilaksanakan), maka shalatlah bersama orang-orang. Setelah itu, dia meneruskan dan menyelesaikan thawafnya.

Imam Syafi'i berkata: Menurut saya, seseorang yang mampu untuk melakukan thawaf lebih baik tidak melakukan apapun sebelum ia melakukan thawaf, kecuali jika ia belum melaksanakan shalat fardhu, maka lebih baik baginya melakukan shalat fardhu terlebih dahulu. Atau ia masuk ke Masjidil Haram pada waktu shalat hampir habis, maka lebih baik baginya melakukan shalat itu. Atau jika dikhawatirkan akan ketinggalan dua rakaat sunah fajar (qabliyah subuh) atau khawatir ketinggalan shalat witir, maka lebih baik dia melakukan shalat itu terlebih dahulu.

Menurut pendapat saya, baik laki-laki ataupun perempuan, ketika mereka datang ke Masjidil Haram di malam hari, maka hukumnya sama, yaitu disunahkan untuk segera memasuki Masjidil Haram dan melaksanakan thawaf di Baitullah. Tapi bagi seorang perempuan ketika memasuki Masjidil Haram di siang hari, maka menurut saya lebih baik menunda thawafnya sampai datang waktu malam, agar dirinya tidak dilihat oleh kaum laki-laki.

BAB: DARI MANA MULAI THAWAF

Imam Syafi'i berkata: Dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Orang yang

melakukan umrah disunahkan ber-*talbiyah* ketika memulai thawaf dengan cara menyentuh (Hajar Aswad) atau tidak menyentuh (karena keadaan yang tidak memungkinkan —penerj.)."

Imam Syafi'i berkata: Tidak ada perbedaan pendapat bahwa batas mulai dilakukannya thawaf adalah Hajar Aswad, dan berakhirnya thawaf juga di Hajar Aswad itu. Saya berpendapat bahwa lebih baik apabila seseorang memulai thawaf dengan menyentuh atau mencium Hajar Aswad.

Apabila seseorang memulai thawaf dari suatu tempat, dimana tempat tersebut tidak sejajar dengan Hajar Aswad, maka thawaf tersebut tidak dihitung satu putaran.

Apabila seseorang memulai thawafnya dengan menyentuh Hajar Aswad dengan tangannya, tapi badannya tidak sejajar dengan Hajar Aswad, maka ini juga tidak bisa dihitung satu putaran; karena thawaf itu harus dengan seluruh badannya, tidak boleh hanya dengan sebagian anggota badannya.

Apabila seluruh badannya sejajar dengan sebagian dari Hajar Aswad, maka thawaf tersebut sah dan dihitung sebagai satu putaran. Begitu juga apabila seluruh badannya sejajar dengan sebagian dari Hajar Aswad pada putaran ke tujuh, maka thawaf telah sempurna.

BAB: UCAPAN KETIKA MENYENTUH HAJAR ASWAD

Sa'id telah mengkhabarkan kepada kami dari Ibnu Juraiz, ia berkata, "Saya mendapat khabar bahwa sebagian sahabat Nabi SAW berkata, 'Ya Rasulullah, apa yang harus kami ucapkan ketika kami menyentuh Hajar Aswad?' Beliau menjawab, *'Ucapkanlah,*

بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ، إِيْمَانًا بِاللهِ وَتَصْدِيْقًا بِمَا جَاءَ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Bismillaahi wallaahu akbar, iimaanan billaahi watashdiiqan bimaa jaa`a bihii rasuulullah shallallahu alaihi wasallam. (Dengan nama Allah, dan Allah Maha Besar, kami beriman kepada Allah dan kami membenarkan segala sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah SAW)'."

BAB: HAL YANG PERTAMA KALI DILAKUKAN KETIKA THAWAF DAN TENTANG MENYENTUH SUDUT-SUDUT KA'BAH

Imam Syafi'i berkata: Disunahkan bagi orang yang thawaf untuk memulai thawaf dengan menyentuh Hajar Aswad, lebih baik lagi apabila dia mencium Hajar Aswad itu.

Apabila dia hanya mampu menyentuh dengan tangannya, maka disunahkan baginya untuk mencium tangan tersebut. Jika dia menyentuh Rukun Yamani (sudut yang berseberangan dengan sudut Hajar Aswad) dengan tangannya, maka disunahkan untuk mencium tangannya. Tidak disunahkan untuk mencium Rukun Yamani itu, karena saya tidak mengetahui seorang pun yang meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau mencium rukun tersebut. Yang ada dalam riwayat adalah beliau hanya mencium Hajar Aswad. Tapi jika seseorang mencium rukun Yamani, maka hal itu tidak dilarang.

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mencium Hajar Aswad, dan dibolehkan untuk menyentuhnya tanpa mencium.

Diriwayatkan dari Abu Ja'far, dia berkata, "Saya melihat Ibnu Abbas datang (ke Baitullah) pada hari Tarwiyah dalam keadaan tidak meminyaki rambutnya, dan ia mencium Hajar Aswad kemudian sujud ke arahnya. Lalu menciumnya lagi, kemudian sujud ke arahnya. Lalu menciumnya, kemudian sujud ke arahnya. Hal itu ia lakukan sebanyak 3 kali."

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Ibnu Juraiz, ia berkata, "Aku bertanya kepada Atha, 'Apakah engkau melihat salah seorang dari sahabat Nabi SAW mencium tangannya setelah menyentuh Hajar Aswad?' Ia menjawab, 'Ya, saya melihat Jabir bin Abdullah, Ibnu Umar, Abu Sa'id Al Khudri dan Abu Hurairah apabila mereka menyentuh Hajar Aswad dengan tangannya, mereka mencium tangannya'. Saya bertanya lagi, 'Bagaimana dengan Ibnu Abbas?' Ia menjawab, 'Ya, dia juga sering melakukannya'. Saya bertanya lagi, 'Kenapa saya melihat Anda tidak pernah mencium tangan Anda?' Ia menjawab, 'Barangkali saya tidak pernah menyentuhnya (Apabila tangan seseorang tidak menyentuh Hajar Aswad, maka tangan tersebut tidak disunahkan untuk dicium —penerj.)'."

BAB: DUA SUDUT YANG BERDEKATAN DENGAN HAJAR ASWAD

Diriwayatkan dari Muhammad bin Ka'ab Al Qurdhi, bahwa ada seorang laki-laki dari sahabat Nabi SAW yang menyentuh seluruh sudut Ka'bah. Dia mengatakan, "Tidak pantas bagi Baitullah (Ka'bah) ada sesuatu yang ditinggalkan (yang tidak disentuh)." Sedangkan Ibnu Abbas mengatakan, *"Sesungguhnya pada diri Rasulullah SAW terdapat contoh tauladan yang baik bagi kalian."* (Qs. Al Ahzaab (33): 21)

Imam Syafi'i berkata: Yang dilakukan oleh Ibnu Abbas lebih saya sukai, karena ia meriwayatkan sesuatu yang datang dari Nabi SAW. Begitu juga Umar yang meriwayatkan hal itu dari Rasulullah SAW.

BAB: DISUNAHKAN MENYENTUH DENGAN HITUNGAN GANJIL

Telah mengkhabarkan kepada kami Sa'id bin Salim dari Utsman bin Aswad, dari Mujahid, bahwasanya ia selalu menyentuh Rukun Yamani dan Hajar Aswad ketika thawaf pada putaran ganjil. Diriwayatkan dari Thawus, bahwa dia berkata, "Sentuhlah rukun tersebut pada hitungan kelima."

Imam Syafi'i berkata: Menyentuh dalam hitungan ganjil lebih disunahkan daripada menyentuh dalam bilangan genap. Akan tetapi apabila suasana tidak terlalu berdesak-desakan, menurutku lebih baik menyentuh setiap kali putaran thawaf.

BAB: MENYENTUH PADA SAAT BERDESAK-DESAKAN

Imam Syafi'i berkata: Menyentuh Hajar Aswad ini disunahkan ketika memulai thawaf dalam keadaan apapun, kecuali dalam keadaan yang terlalu berdesak-desakan sehingga bisa menyebabkan bahaya atau membahayakan orang lain. Apabila keadaan terlalu padat dan berdesak-desakan, menurut pendapat saya tidak disunahkan untuk menyentuh walaupun di awal thawaf.

Diriwayatkan dari Atha`, dari Ibnu Abbas, bahwasanya ia berkata,

إِذَا وَجَدْتَ عَلَى الرُّكْنِ زِحَامًا فَانْصَرِفْ وَلاَ تَقِفْ.

"Apabila engkau mendapatkan orang berdesak-desakan di sekitar

Hajar Aswad, maka segeralah berlalu dan jangan berhenti di sana."

Diriwayatkan dari Manbudz bin Abu Sulaiman, dari ibunya, bahwa ia pernah berada di dekat Aisyah RA. Lalu bekas budak perempuan Aisyah datang kepada Aisyah dan berkata,

يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ، طُفْتُ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَاسْتَلَمْتُ الرُّكْنَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: لاَ أَجَّرَكِ اللهُ لاَ أَجَّرَكِ اللهُ تُدَافِعِيْنَ الرِّجَالَ؟ أَلاَّ كَبَّرْتِ وَمَرَرْتِ.

"Wahai Ummul Mukminin, aku telah thawaf mengelilingi Baitullah sebanyak 7 kali dan aku sempat mengusap Hajar Aswad dua atau tiga kali." Lalu Aisyah berkata kepada bekas budak perempuan tersebut, "Mudah-mudahan Allah tidak memberikan pahala kepadamu, mudah-mudahan Allah tidak memberikan pahala kepadamu, engkau dorong-mendorong dengan orang–orang laki-laki? Kenapa engkau tidak bertakbir saja, kemudian engkau melewati Hajar Aswad tersebut."

Menurut pendapat saya, disunahkan bagi orang yang thawaf untuk menyentuh dua sudut; yaitu sudut yang terdapat Hajar Aswadnya dan sudut yang disebut dengan Rukun Yamani, itu pun apabila memungkinkan. Kedua sudut tersebut disentuh dengan tangan, kemudian tangan itu dicium. Disunahkan juga untuk mencium Hajar Aswad dengan mulutnya, apabila hal itu memungkinkan. Sedangkan Rukun Yamani cukup disentuh saja.

Apabila ada yang bertanya, "Bagaimana Anda menyuruh orang untuk mencium Hajar Aswad tapi Anda tidak menyuruh untuk mencium Rukun Yamani?" Maka jawabnya adalah, "*Insya Allah* kami telah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mencium Hajar Aswad, tapi terhadap Rukun Yamani beliau hanya menyentuhnya. Kami juga melihat para ahli ilmu (para ulama) mencium Hajar Aswad ini dan menyentuh Rukun Yamani."

Jika ditanya, "Bagaimana dengan menyentuh dua sudut yang berada di dekat Hajar Aswad?" Maka jawabnya adalah, "Kami tidak mengetahui satu riwayat pun yang menyatakan bahwa Nabi SAW menyentuh dua sudut tersebut."

Imam Syafi'i berkata: Ibnu Abbas mengkhabarkan bahwa Rasulullah SAW menyentuh Rukun Yamani dan Hajar Aswad, dan beliau tidak menyentuh dua sudut yang lain yang menghadap ke arah Syam. Seperti inilah pendapat kami.

BAB: UCAPAN KETIKA THAWAF

Dari Saif, dia mendengar Nabi SAW mengucapkan:

فِيْمَا بَيْنَ رُكْنِ بَنِى جَمْعٍ والرُّكْنِ الأَسْوَدِ: رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

"Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta peliharalah kami dari siksa neraka." Ketika beliau berada di antara sudut Bani Jam'ah (Rukun Yamani) dan Hajar Aswad.[27]

BAB: TIDAK BANYAK BICARA KETIKA THAWAF

Dari Handhalah bin Abu Shafyan, dari Thawus, ia berkata, "Saya mendengar Ibnu Umar berkata, 'Janganlah kalian banyak bicara ketika thawaf, karena sesungguhnya kalian sedang shalat'."

Dari Ibnu Juraiz, dari Atha`, bahwa ia tidak suka bercakap-cakap ketika thawaf kecuali sedikit saja. Ia menyukai dzikrullah dan membaca Al Qur`an ketika thawaf.

Imam Syafi'i berkata: Aku menyukai membaca Al Qur`an ketika thawaf. Telah sampai riwayat kepada kami bahwa Rasulullah SAW bercakap-cakap ketika thawaf dan beliau mendengarkan percakapan orang lain. Barangsiapa bercakap-cakap ketika thawaf, maka percakapan tersebut tidak memutuskan thawafnya. Akan tetapi dzikrullah lebih saya sukai daripada bercakap-cakap ketika thawaf.

BAB: ISTIRAHAT KETIKA THAWAF

Imam Syafi'i berkata: Dibolehkan istirahat ketika thawaf.

---

[27] HR. Abu Daud, pembahasan tentang manasik, bab "Doa Ketika Thawaf", hadits no. 1875. Hadits ini juga terdapat dalam *Nailul Authar Syarh Muntaqa' Al Akhbar*, pembahasan tentang manasik, bab "Berdzikir Kepada Allah Ketika Thawaf", hadits no. 1, juz 5, terbitan Maktabah Darut-Turats, Kairo.

Diriwayatkan dari Atha` bahwa ia berpendapat boleh beristirahat ketika thawaf. Ia menyebutkan bahwa istirahat itu adalah duduk.

BAB: THAWAF DENGAN BERKENDARAAN

Dari Ibnu Abbas,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ بِمَحْجَنِهِ.

"Bahwasanya Rasulullah SAW thawaf di atas kendaraannya, dan beliau menyentuh Hajar Aswad dengan tongkat beliau."

Diriwayatkan dari Ibnu Juraiz, ia berkata, "Atha telah mengkhabarkan kepada saya,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ رَاكِبًا، فَقُلْتُ: لِمَ؟ قَالَ: لاَ أَدْرِي، قَالَ: نَزَلَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ... وَأَكْثَرَ مَا طَافَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلِنُسُكِهِ مَاشِيًا.

Bahwasanya Rasulullah SAW thawaf di Baitullah dan sa'i antara Shafa dan Marwa dengan mengendarai kendaraan. Kemudian saya (Ibnu juraiz) berkata kepada Atha, 'Kenapa beliau lakukan itu?' Atha menjawab, 'Aku tidak tahu. Kemudian beliau turun dari kendaraannya dan shalat dua rakaat. Akan tetapi kebanyakan thawaf yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di Baitullah dan sa'i antara Shafa dan Marwa ketika manasik dilakukan dengan berjalan."

Menurut pendapat saya, orang yang thawaf di Baitullah dan sa'i antara Shafa dan Marwa lebih baik dilakukan dengan berjalan kaki, kecuali apabila dia sakit.

Apabila seseorang thawaf dengan berkendaraan padahal dia tidak sakit, maka dia tidak perlu mengulang thawaf tersebut dan dia tidak terkena fidyah.

BAB: THAWAF DENGAN BERKENDARAAN KARENA SAKIT

Imam Syafi'i berkata: Menurut pendapat saya, tidak makruh hukumnya seorang perempuan thawaf dan sa'i antara Shafa dan Marwa dengan berkendaraan atau dengan ditandu oleh orang-orang apabila perempuan tersebut dalam keadaan sakit.

Menurut pendapat saya, makruh hukumnya seorang laki-laki mengelilingi Ka'bah dengan menaiki binatang tunggangan. Tapi jika dilakukan juga, thawafnya itu tetap sah.

Imam Syafi'i berkata: Jabir mengkhabarkan sebuah riwayat dari Nabi SAW,

أَنَّهُ طَافَ رَاكِبًا وَأَخْبَرَ أَنَّهُ إِنَّمَا فَعَلَ لِيَرَاهُ النَّاسُ وَفِي هَذَا دَلاَلَةٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَطُفْ مِنْ شَكْوَى وَلاَ أَعْلَمُهُ اشْتَكَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّتِهِ تِلْكَ.

Bahwasanya beliau thawaf dengan berkendaraan. Ia juga mengkhabarkan bahwa Rasulullah SAW melakukan hal itu agar dilihat oleh manusia. Hal ini menunjukkan bahwa ketika thawaf, beliau tidak dalam keadaan sakit. Saya tidak mengetahui bahwa beliau SAW dalam keadaan sakit ketika melaksanakan haji.

BAB: IDHTHIBA'

Dari Ibnu Juraij, ia telah menerima riwayat bahwasanya Rasulullah SAW ber-*idhthiba'* dengan kainnya ketika beliau thawaf.

Imam Syafi'i berkata: Yang dimaksud dengan *idhthiba'* adalah memakai kain ihram dengan cara menutupkan kain ihram tersebut di atas pundak sebelah kiri, kemudian memasukkannya di bawah pundak kanan sehingga pundak kanan tidak tertutup oleh kain, dan hal ini dilakukan sampai selesai melakukan sa'i.

Apabila seseorang thawaf dengan berjalan kaki dan tidak dalam keadaan sakit, maka disunahkan baginya untuk berlari-lari kecil.

Menurut pendapat saya, makruh hukumnya meninggalkan *idhthiba'* ketika seseorang telah memulai thawaf. Jika dia sudah ber-

idhthiba' sebelum memulai thawaf, maka hal itu diperbolehkan.

Jika seseorang memakai kain atau serban, maka lebih baik memasukkan kain atau serbannya itu di bawah pundak kanannya (sehingga pundak kanannya terbuka). Begitu juga apabila ia berselempang dengan kemeja atau celana panjang dan lain-lain (dengan syarat kemeja atau celana panjang tersebut tidak dipakai, tapi hanya diselempangkan).

Jika seseorang memakai sarung dimana kedua pundaknya tidak tertutup, maka ia tidak dikenakan denda apapun. Ia ber-*idhthiba'* dengan cara seperti itu, kemudian dia berlari-lari kecil ketika memulai thawaf. Jika seseorang tidak ber-*idhthiba'* pada sebagian putaran, maka dia boleh ber-*idhthiba'* pada putaran-putaran berikutnya. Jika seseorang tidak ber-*idhthiba'* sama sekali dalam seluruh putaran, maka menurut saya hal ini hukumnya makruh sebagaimana makruhnya orang yang tidak berlari-lari kecil dalam 3 putaran yang pertama, tapi dalam hal ini ia tidak terkena fidyah dan tidak wajib mengulang thawafnya.

Imam Syafi'i berkata: Yang dimaksud dengan *raml* (lari-lari kecil) adalah lari dengan pelan-pelan (memendekkan langkah) —tidak lari dengan tergesa-gesa— yang dilakukan pada 3 putaran pertama dan tidak diputus dengan melakukan sesuatu atau istirahat, kecuali ketika menyentuh dua sudut (Hajar Aswad dan Rukun Yamani). Setelah itu, hendaklah dia meneruskan lari-lari kecilnya apabila keadaan memungkinkan dan tidak terlalu padat oleh manusia.

Apabila terlalu berdesak-desakan, maka hendaklah ia mencari sela-sela yang longgar agar bisa berlari-lari kecil. Apabila ternyata tidak ada celah sedikitpun, maka lebih baik ia thawaf di pinggir lingkaran (pinggir paling kanan yang terjauh dari Ka'bah) agar bisa melakukan *raml* (lari-lari kecil).

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa meninggalkan *raml*, ia tidak wajib mengulang thawafnya dan tidak terkena fidyah, walaupun hal itu ia lakukan dengan sengaja dan dalam keadaan sadar serta tahu hukumnya. Akan tetapi menurut saya, hal itu makruh hukumnya bagi orang yang sengaja meninggalkannya, dan tidak makruh bagi orang yang meninggalkannya karena lupa atau karena belum tahu.

Dalam masalah *raml* ini, seluruh jenis thawaf adalah sama; baik thawaf yang dilakukan sebelum wukuf di Arafah atau sesudahnya, baik thawaf dalam haji atau umrah, dengan syarat thawaf tersebut merupakan

thawaf yang bersambung dengan sa'i antara Shafa dan Marwa.

Jadi, apabila ada seseorang melaksanakan haji atau melaksanakan haji Qiran, lalu ia thawaf di Baitullah kemudian sa'i antara Shafa dan Marwa, kemudian pada hari *nahar* (10 Dzulhijjah) atau sesudahnya ia melakukan thawaf lagi, maka ia tidak perlu melakukan *raml*, karena thawaf tersebut bukan merupakan thawaf yang bersambung dengan sa'i antara Shafa dan Marwa. Tapi thawaf tersebut merupakan thawaf yang menjadi syarat dihalalkannya bersetubuh dengan istrinya.

Jika seseorang datang untuk melaksanakan haji tapi ia belum melaksanakan thawaf hingga bermalam di Mina, maka ia harus melakukan *raml* dalam thawaf yang dilakukan setelah kembali dari Arafah.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Utsman bin Khatsim, ia berpendapat bahwa orang yang melakukan thawaf pada hari *nahar* adalah dengan cara *raml*.

Apabila ada orang yang berkata, "Anda mengatakan bahwa orang yang meninggalkan amalan-amalan tertentu (di antaranya thawaf) harus membayar *dam*. Kenapa dalam hal ini (orang yang tidak *raml* dalam thawaf) Anda tidak mewajibkan *dam*?" Jawabannya: Saya mewajibkan membayar *dam* bagi orang yang meninggalkan inti amalan.

Apabila dia bertanya lagi, "Bukankah *raml* ini juga merupakan inti amalan?" Jawabannya: Tidak, yang merupakan inti amalan adalah thawaf, sedangkan *raml* itu hanya merupakan sifat dan keadaan dari thawaf tersebut. Jadi, orang yang thawaf tanpa melakukan *raml*, berarti telah melakukan inti amalan (yaitu thawaf) tapi ia meninggalkan kesempurnaan amal tersebut, yaitu *raml* (lari-lari kecil).

BAB: THAWAF DENGAN MENGENDARAI BINATANG KARENA SAKIT ATAU MASIH KECIL

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang thawaf, maka menurut saya disunahkan baginya untuk melakukan *raml*. Apabila seseorang thawaf dengan menggendong orang lain yang juga berniat untuk thawaf, maka jika ia mampu, hal itu lebih baik dilakukan dengan *raml*. Begitu juga apabila sekelompok orang thawaf dengan mengusung orang lain yang juga berniat untuk thawaf, maka lebih baik bagi mereka melakukan *raml* apabila mampu.

Apabila seseorang thawaf dengan berkendaraan, maka disunahkan baginya untuk menggerakkan kendaraan tunggangannya agar berlari-lari kecil, dengan syarat hal itu tidak menyakiti dan membahayakan orang lain.

Raml khusus bagi kaum laki-laki.

BAB: TIDAK DISUNAHKAN BAGI PEREMPUAN UNTUK BERLARI-LARI KECIL

Dari Ibnu Umar, ia berkata, "Tidak boleh bagi seorang perempuan untuk berlari-lari kecil ketika melakukan thawaf di Baitullah dan ketika melakukan sa'i antara Shafa dan Marwa."

Diriwayatkan dari Mujahid bahwa dia berkata, "Aisyah RA pernah melihat seorang perempuan yang berlari-lari kecil ketika thawaf di Baitullah, lalu Aisyah berkata kepada perempuan tersebut, 'Bukankah kami merupakan contoh tauladan bagi kalian? Kalian (wahai para perempuan) tidak boleh lari-lari kecil'."

Imam Syafi'i berkata: Seorang perempuan tidak boleh melakukan *raml* (lari-lari kecil) ketika dia thawaf dan sa'i antara Shafa dan Marwa. Begitu juga seorang perempuan tidak boleh melakukan *idhthiba'*. Jika perempuan itu melakukan thawaf dengan diusung, maka yang mengusung tidak boleh melakukan *raml* walaupun yang diusung itu adalah anak perempuan yang masih kecil. Begitu juga apabila perempuan tersebut thawaf dengan mengendarai binatang tunggangan. Yang demikian itu karena perempuan disuruh untuk menutup dirinya (agar tidak menarik perhatian). Sedangkan *idhthiba'* dan *raml* adalah sesuatu yang bersifat membuka diri dan bisa menarik perhatian.

BAB: SATU KALI THAWAF DENGAN SATU KALI KELILING ATAU SATU KALI PUTARAN

Diriwayatkan dari Mujahid bahwa ia tidak suka mengatakan satu kali keliling atau satu kali putaran ketika dia menyebut tentang thawaf. Akan tetapi yang boleh dikatakan adalah satu kali thawaf, dua kali thawaf, atau tiga kali thawaf dan seterusnya.

Imam Syafi'i berkata: Saya memandang makruh apa yang telah dimakruhkan oleh Mujahid, karena Allah *Azza wa Jalla* berfirman, *"Dan berthawaflah kalian di rumah tua itu (Baitullah)."* (Qs. Al Hajj(22): 29)

Allah sudah menamakan thawaf pada seluruh putaran, maka kita juga harus menamakan thawaf (jangan memberi nama lain).

BAB: KESEMPURNAAN THAWAF

Dari Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,

أَلَمْ تَرَ إِلَى قَوْمِكَ حِيْنَ بَنَوْا الْكَعْبَةَ اقْتَصَرُوْا عَلَى قَوَاعِدَ إِبْرَاهِيْمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَفَلاَ تَرُدُّهَا عَلَى قَوَاعِدَ إِبْرَاهِيْمَ؟ قَالَ: لَوْ لاَ حَدَثَاتُ قَوْمِكَ بِالْكُفْرِ لَرَدَدْتُهَا عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ

"Tidakkah engkau melihat bahwa ketika kaummu membangun Ka'bah, mereka mengurangi dasar-dasar yang telah dibangun oleh Nabi Ibrahim?" Lalu aku (Aisyah) berkata, "Wahai Rasulullah, kenapa tidak engkau kembalikan seperti dasar-dasar yang telah dibangun oleh Nabi Ibrahim?" Beliau menjawab, *"Kalau bukan karena kaummu baru terlepas dari kekufuran, niscaya akan aku kembalikan seperti dasar-dasar yang telah dibangun oleh Nabi Ibrahim."*

Abdullah bin Umar berkata, "Seandainya Aisyah betul-betul mendengarkan hal itu dari Rasulullah SAW, maka benarlah apa yang saya lihat bahwa Rasulullah SAW tidak pernah menyentuh dua sudut yang terletak setelah sudut Hajar Aswad (dua sudut selain sudut Hajar Aswad dan sudut Rukun Yamani), yang berarti Ka'bah tersebut tidak sempurna seperti dasar-dasar yang telah dibangun oleh Nabi Ibrahim."

Imam Syafi'i berkata: Oleh karena itu kesempurnaan thawaf di Ka'bah adalah dengan mengelilingi Ka'bah dari belakang Hijir Ismail. Apabila ada seseorang thawaf dengan melewati atau melintasi Hijir Ismail, maka thawafnya tidak sah. Jika seseorang thawaf dengan mengelilingi Ka'bah di atas tembok yang merupakan pembatas Hijir Ismail, maka thawaf tersebut juga tidak sah, karena thawaf tersebut tidak sempurna mengelilingi Baitullah.

Thawaf dianggap tidak sah apabila ketika mengelilinginya dengan menempel di seluruh dinding Ka'bah atau dengan menyeberangi Hijir Ismail, atau dengan berjalan di atas tembok pembatas Hijir Ismail.

Adapun thawaf yang sempurna adalah dimulai dengan menyentuh

Hajar Aswad, kemudian berputar dengan posisi Ka'bah selalu berada di sebelah kirinya. Apabila dia menyentuh Hajar Aswad kemudian Hajar Aswad itu berada di sebelah kanannya, lalu dia berputar mengelilingi Ka'bah, maka thawaf seperti ini adalah terbalik dan tidak sah.

Siapapun yang melakukan thawaf dengan cara terbalik seperti di atas, atau dengan cara mengelilingi Ka'bah, dan badannya selalu menempel di dinding Ka'bah, atau dengan menyeberangi Hijir Ismail atau dengan berjalan di atas tembok pembatas Hijir Ismail, maka thawaf dengan cara seperti ini sama persis dengan orang yang belum thawaf sama sekali.

BAB: TEMPAT YANG BOLEH DIPAKAI UNTUK THAWAF

Imam Syafi'i berkata: Kesempurnaan thawaf di Baitullah adalah jika dilakukan dengan mengelilingi Ka'bah dari belakang Hijir Ismail dan dari belakang Syadzrawan (tembok Ka'bah yang menghadap Hijir Ismail). Apabila seseorang thawaf dengan menyeberangi Hijir Ismail atau melewati Syadzrawan Ka'bah, maka dia harus mengulang kembali thawafnya.

Imam Syafi'i berkata: Seluruh bagian Masjidil Haram merupakan tempat yang boleh dipakai untuk ber-thawaf.

BAB: HAJINYA ANAK KECIL

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِامْرَأَةٍ وَهِيَ مِنْ مَحْفَتِهَا. فَقِيْلَ لَهَا: هَذَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَتْ بِعَضُدِ صَبِيٍّ كَانَ مَعَهَا، فَقَالَتْ: أَ لِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ.

Bahwasanya Rasulullah SAW melewati seorang perempuan yang sedang berada dalam pengusungan (tandu), lalu orang-orang berkata kepada perempuan tersebut bahwa Rasulullah SAW lewat. Kemudian perempuan tersebut memegang lengan seorang anak kecil yang bersamanya dan dia bertanya kepada Rasulullah SAW, "Apabila ada haji untuk anak kecil ini (apakah haji anak kecil ini sah)?" Rasulullah SAW menjawab, *"Ya, dan pahalanya*

untukmu."[28]

Ibnu Abbas berkata, "Wahai manusia, dengarkanlah saya dan pahamilah apa yang akan saya katakan kepada kalian, yaitu: Seorang budak yang pergi haji bersama tuannya, kemudian dia mati sebelum merdeka, maka ia berarti telah menunaikan ibadah haji. Tapi apabila ia merdeka, maka ia masih berkewajiban untuk menunaikan haji. Anak kecil yang melaksanakan haji bersama keluarganya, kemudian meninggal sebelum baligh, maka ia berarti telah melaksanakan ibadah haji. Tapi apabila ia baligh, maka ia masih berkewajiban untuk menunaikan ibadah haji."

BAB: KAPAN THAWAF DIANGGAP SAH DAN KAPAN DIANGGAP TIDAK SAH

Imam Syafi'i berkata: Seluruh bagian Masjidil Haram adalah tempat thawaf. Barangsiapa yang thawafnya masih di dalam area masjid, baik di depan tempat minum air Zamzam, sumur Zamzam, di belakangnya atau bahkan di belakang tempat minum air Zaimzam yang dibangun di masjid tersebut, maka thawaf di situ hukumnya sah. Apabila tempat tersebut masih dalam area masjid, maka tempat tersebut merupakan tempat yang boleh dipakai untuk melaksanakan thawaf.

Kebanyakan orang yang melaksanakan thawaf itu terhalang antara dirinya dan Ka'bah dengan orang-orang lain yang melakukan thawaf juga, atau dengan orang-orang yang melaksanakan shalat. Dalam keadaan seperti ini apabila seseorang keluar dari masjid untuk melaksanakan thawaf, maka thawafnya tidak sah, karena tempat tersebut (tempat yang berada di luar masjid) bukan merupakan tempat thawaf. Begitu juga orang yang melakukan thawaf dengan terbalik (Ka'bah berada di sebelah kanannya), maka thawaf seperti ini juga tidak sah.

Seseorang yang melakukan thawaf di Baitullah dan dia dalam keadaan ihram dimana ia wajib untuk melakukan thawaf (thawaf yang hukumnya wajib), tapi dalam thawafnya tersebut ia tidak berniat untuk

[28] HR. Muslim, pembahasan tentang haji, bab "Sahnya Haji Anak Kecil dan Pahalanya untuk Orang yang Haji Bersamanya", hadits no. 409; HR. Abu Daud, pembahasan tentang manasik, bab "Anak Kecil yang Melaksanakan Haji", hadits no. 1720, *Aunul Mabud Syarh Sunan Abu Daud*; HR. Tirmidzi, pembahasan tentang haji, bab "Hajinya Anak Kecil", hadits no. 924; HR. Nasa'i, pembahasan tentang manasik, bab "Hajinya Anak Kecil"; HR. Ibnu Majah, pembahasan tentang manasik, bab "Hajinya Anak Kecil", hadits no. 2352.

melaksanakan thawaf wajib, thawaf sunah, atau thawaf nadzar, maka dalam hal ini thawaf yang ia lakukan itu dianggap sebagai thawaf wajib.

Apabila seseorang melakukan thawaf kemudian pingsan sebelum thawafnya selesai, maka sisa thawaf yang belum dilaksanakan boleh diwakilkan kepada orang lain atau dimulai dari awal. Thawaf yang dilakukan dalam keadaan tidak berakal seperti gila, pingsan, atau tidak sadar adalah tidak sah. Jadi, 7 putaran thawaf tersebut harus dilakukan dalam keadaan sadar.

Seseorang boleh thawaf dengan mengendarai unta atau kuda. Seandainya orang yang sedang berihram memakai pakaian yang dilarang, kemudian ia thawaf di Baitullah dengan memakai pakaian tersebut, maka dalam hal ini thawafnya sah tapi ia harus membayar fidyah, karena ia telah memakai pakaian yang dilarang ketika ihram.

BAB: PERBEDAAN PENDAPAT TENTANG THAWAF DALAM KEADAAN TIDAK SUCI (TIDAK BERWUDHU)

Imam Syafi'i berkata: Sebagian orang berpendapat bahwa thawaf itu tidak sah kecuali dalam keadaan suci (sudah berwudhu). Apabila ada seseorang melakukan haji atau umrah, kemudian ia thawaf wajib (thawaf Ifadhah) di Baitullah dalam keadaan tanpa wudhu, maka ia harus mengulang lagi thawafnya. Tapi apabila ia sudah kembali ke negerinya, maka ia tidak berkewajiban untuk mengulang lagi.

Apabila thawaf tersebut dilakukan dalam keadaan junub, maka ia harus mengulang thawafnya itu walaupun ia sudah kembali ke negerinya. Orang yang berpendapat bahwa thawaf tidak sah apabila dilakukan dalam keadaan tidak suci, berarti dia sependapat dengan kami; yaitu bahwa orang yang thawaf di Baitullah adalah seperti orang yang sedang shalat (harus dalam keadaan berwudhu), tidak seperti dzikrullah yang lain, dan juga tidak seperti amalan-amalan haji dan umrah yang lain selain thawaf.

Jika seseorang berkata, "Apabila thawaf itu sama seperti shalat dalam hal berwudhu, maka orang yang junub sama hukumnya dengan orang yang tidak berwudhu, karena dua-duanya dalam keadaan yang tidak suci serta tidak boleh melakukan shalat."

Imam Syafi'i berkata: Saya menjawab pertanyaan orang itu, "Ya."

Jika dia berkata, "Kalau begitu, saya tidak sependapat dengan Anda, tapi saya berpendapat bahwa thawaf itu adalah sama seperti amalan-

amalan haji lainnya (boleh dilakukan dalam keadaan tanpa wudhu)." Jawabannya, "Kalau begitu, kenapa Anda menyuruh orang yang berthawaf dalam keadaan tanpa wudhu agar mengulang thawafnya, sementara Anda membolehkan seseorang memulai thawaf dalam keadaan tanpa wudhu?"

Dia menjawab, "Sesungguhnya saya berpendapat bahwa orang tersebut tidak perlu mengulang thawafnya."

Saya katakan kepadanya, "Kalau begitu, engkau telah menyalahi Sunnah (Nabi SAW melarang Aisyah untuk thawaf di Baitullah dalam keadaan haid)." Dia berkata, "Sesungguhnya Nabi SAW melarang Aisyah yang sedang haid untuk thawaf di Baitullah, adalah karena orang yang sedang haid dilarang masuk masjid."

Saya katakan, "Apakah engkau berpendapat bahwa orang musyrik dan orang yang sedang junub boleh masuk masjid?" Dia menjawab, "Saya tidak berpendapat seperti itu, akan tetapi saya berpendapat bahwa thawaf itu seperti shalat yang tidak boleh dilakukan kecuali dalam keadaan suci, akan tetapi orang yang junub keadaannya lebih tidak suci dibandingkan dengan orang yang tidak wudhu."

Saya katakan, "Apakah engkau menemukan perbedaan antara orang yang junub dengan orang yang tidak wudhu dalam masalah shalat?" Dia menjawab, "Tidak."

Saya katakana, "Apapun yang ingin engkau katakan, katakanlah. Akan tetapi janganlah engkau melampaui batas dalam menyalahi Sunnah dan kebanyakan pendapat para ulama yang mengatakan bahwa orang yang tidak suci (tidak berwudhu) tidak boleh thawaf di Baitullah. Maka, katakanlah olehmu bahwa tidak boleh thawaf di Baitullah kecuali orang-orang yang suci, sehingga engkau akan mengatakan (kepada orang yang thawaf dalam keadaan tanpa wudhu dan sudah kembali ke negerinya) agar kembali lagi untuk melakukan thawaf, karena dia seperti orang yang belum melaksanakan thawaf."

BAB: KESEMPURNAAN AMALAN THAWAF

Imam Syafi'i berkata: Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW apabila melakukan haji atau umrah, maka yang pertama kali dilakukan adalah thawaf (thawaf *kudum*) dengan 3 putaran dan berjalan biasa pada 4 putaran berikutnya, kemudian beliau shalat dua rakaat lalu melakukan

sa'i antara Shafa dan Marwa.

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa thawaf di Baitullah kurang dari 7 putaran, maka thawafnya belum sempurna walaupun hanya kurang satu langkah. Jika demikian, ia belum boleh melakukan sa'i antara Shafa dan Marwa, karena belum menyempurnakan thawaf sebanyak 7 putaran.

Seseorang yang sedang melaksanakan ihram umrah, kemudian kembali kepada keluarganya dan masih dalam keadaan ihram, lalu apabila ia hendak kembali lagi ke Makkah, maka yang pertama kali harus dia lakukan adalah thawaf di Baitullah sebanyak 7 kali kemudian sa'i antara Shafa dan Marwa sebanyak 7 kali pula, kemudian mengguntung rambutnya atau memendekkannya.

Apabila ia menggunting rambutnya sebelum melakukan thawaf, maka dia harus membayar *dam* sebelum dia ber-*tahallul.*

Menurut pendapat saya, tidak ada *rukhshah* (keringanan) bagi seseorang untuk memutuskan thawaf kecuali apabila ada udzur; misalnya apabila qamat telah dikumandangkan dan shalat berjamaah segera dimulai. Dalam keadaan seperti ini, seseorang boleh memutuskan thawafnya kemudian melakukan shalat berjamaah, kemudian meneruskan thawafnya dari tempat di mana ia memutuskannya. Apabila ia meneruskan thawafnya bukan dari tempat di mana ia memutuskan thawaf tersebut, maka hal itu dianggap tidak sah dan tidak dihitung satu kali putaran.

Imam Syafi'i berkata: Termasuk udzur yang diperbolehkan adalah apabila keadaan terlalu berdesak-desakan, maka seseorang boleh berhenti sebentar dan hal itu tidak mengakibatkan thawafnya terputus. Begitu juga seseorang yang sangat lelah, dia boleh beristirahat dan duduk, kemudian meneruskan lagi. Begitu juga orang yang batal wudhunya, ia boleh keluar dari thawaf untuk mengambil air wudhu. Tapi dalam hal ini —menurut pendapat saya— akan lebih baik apabila ia tidak meneruskan thawafnya, tapi ia memulai thawaf dari awal.

Perlu diketahui bahwa thawaf itu tidak boleh dilakukan kecuali di dalam masjid, karena yang merupakan tempat thawaf adalah masjid. Seseorang yang thawaf di dalam masjid, maka thawafnya adalah sah walaupun antara dirinya dengan Ka'bah terhalang oleh wanita jamaah, tempat minum air Zamzam, atau tiang-tiang masjid dan lain-lain, selagi dia melakukan thawaf tersebut di area masjid. Jika ia melakukan thawaf tersebut di luar area masjid, maka thawafnya tidak sah walaupun jaraknya

dekat sekali dengan masjid.

BAB: RAGU-RAGU TERHADAP HITUNGAN THAWAF

Imam Syafi'i berkata: Rasulullah SAW telah menentukan Sunnah bagi orang yang ragu-ragu; apakah telah melaksanakan shalat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka orang tersebut diperintahkan melaksanakan satu rakaat lagi, sebab hal ini merupakan sesuatu yang dapat membuang keraguan dan mendatangkan keyakinan. Begitu juga dalam masalah thawaf, jika seseorang ragu dalam hitungan thawafnya, maka ia harus melakukan sesuatu yang sama ketika ia ragu dalam jumlah rakaat shalatnya, yaitu dengan cara membuang keraguan dan menetapkan keyakinan dalam dirinya. Akan tetap di dalam thawaf ini tidak ada sujud *sahwi*, tidak seperti shalat dan juga tidak ada kafarat.

Hal di atas sama saja dalam masalah wudhu. Jika seseorang yang sedang thawaf yakin bahwa dirinya telah mengambil air wudhu, dan ia ragu bahwa dirinya sudah berhadats, maka dengan hal ini thawafnya sah. Tapi apabila dia yakin bahwa dirinya telah berhadats, dan ia ragu bahwa dirinya telah mengambil air wudhu, maka dalam hal ini thawafnya tidak sah.

BAB: THAWAF DENGAN KAIN YANG NAJIS, DALAM KEADAAN MIMISAN DAN BERHADATS, DAN TENTANG MENYAMBUNG THAWAF

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang thawaf dengan memakai pakaian, dan di badannya atau di kedua sandalnya terdapat najis, maka thawafnya tidak sah sebagaimana juga shalat tidak sah apabila dilakukan dalam keadaan seperti itu. Orang tersebut dihukumi (dianggap) seperti orang yang belum melakukan thawaf.

Apabila seseorang mimisan atau muntah, maka dia boleh berhenti sebentar untuk membasuh darah mimisan atau membersihkan muntahnya, lalu ia boleh melanjutkan kembali thawafnya.

Demikian juga orang yang batal wudhunya, maka ia boleh berhenti dari thawafnya untuk mengambil air wudhu, kemudian kembali lagi untuk meneruskan thawafnya.

Apabila seseorang thawaf dalam keadaan tidak boleh shalat (thawafnya tidak sah) kemudian dia sa'i, maka dalam hal ini dia harus

mengulang thawaf berikut sa'inya, karena seseorang tidak boleh melakukan sa'i apabila belum sempurna melakukan thawaf di Baitullah.

Imam Syafi'i berkata: Saya lebih condong apabila seseorang memutus thawafnya dalam jangka waktu yang cukup lama. Untuk lebih hati-hatinya, ia lebih baik mengulang thawafnya (tidak meneruskan thawaf yang terputus itu). Walaupun dalam hal ini ada yang berpendapat bahwa apabila seseorang thawaf hari ini kemudian terputus dan dilanjutkan besok, maka hal ini sah, karena thawaf itu sesuatu yang tidak dibatasi oleh waktu.

BAB: THAWAF SETELAH WUKUF DI ARAFAH

Imam Syafi'i berkata: Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman, *"Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nadzar-nadzar mereka dan hendaklah mereka melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah)."* (Qs. Al Hajj (22): 29)

Imam Syafi'i berkata: Kemungkinan yang dimaksud thawaf dalam ayat tersebut adalah thawaf Wada', karena thawaf tersebut diperintahkan setelah perintah menghilangkan kotoran (mencukur rambut). Tapi bisa jadi yang dimaksud adalah thawaf yang dilakukan setelah meninggalkan Mina, yaitu setelah menggunting rambut dan memakai pakaian (yang bukan merupakan pakaian ihram) serta setelah memakai wewangian, dimana amalan-amalan ini disebut sebagai penghilang kotoran. Kemungkinan kedua ini lebih mendekati kebenaran, karena thawaf yang dilakukan setelah meninggalkan Mina adalah wajib bagi orang yang melakukan haji.

Imam Syafi'i berkata: Dari Ibnu Abbas, dia berkata, bahwa orang-orang menyelesaikan ibadah hajinya dengan cara masing-masing. Lalu Nabi SAW bersabda,

لاَ يَنْصَرِفُ أَحَدٌ حَتَّى يَكُوْنَ أَخِرَ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ

"Janganlah kalian meninggalkan (Makkah) sebelum kalian mengakhiri ibadah haji kalian dengan cara thawaf di Baitullah."[29]

---

[29] HR. Muslim, pembahasan tentang haji, bab "Wajibnya Thawaf Wada' dan Tidak Wajib untuk Perempuan yang Sedang Haid", hadits no. 379; HR. Abu Daud, pembahasan tentang manasik, bab "Thawaf Wada", hadits no. 1986; HR. Ibnu Majah, pembahasan tentang manasik, bab

Dari Ibnu Thawus, dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, dia berkata,

أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُوْنَ آخِرَ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ إِلاَّ أَنَّهُ رُخِّصَ لِلْمَرْأَةِ الْحَائِضِ

"Orang-orang disuruh untuk mengakhiri ibadah hajinya dengan cara thawaf di Baitullah, kecuali bagi perempuan yang sedang haid."[30]

Imam Syafi'i berkata: Kami juga berpendapat, bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kepada perempuan yang sedang haid untuk berangkat meninggalkan (Makkah) sebelum dia melakukan thawaf Wada'. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang tidak melakukan thawaf Wada' hajinya tidak batal.

Dalam ibadah haji terdapat amalan-amalan yang bermacam-macam. Ada beberapa hal yang apabila ditinggalkan, maka hajinya akan rusak; seperti ihram, berakal dan wukuf di Arafah. Apabila hal ini tidak ada pada diri seseorang, maka hajinya dianggap tidak sah.

Imam Syafi'i berkata: Di antara amalan-amalan haji itu ada amalan tertentu yang apabila ditinggalkan maka seseorang tidak bisa ber-*tahallul* dari ihramnya selama-lamanya, dan sepanjang hayatnya dia masih berkewajiban untuk melaksanakannya. Amalan tersebut yaitu thawaf di Baitullah dan sa'i antara Shafa dan Marwa, dimana orang yang sudah melaksanakan amalan ini berarti sudah ber-*tahallul* (sudah boleh melakukan hal-hal yang dilarang ketika ihram) kecuali bersetubuh dengan istrinya. Barangsiapa belum melaksanakan dua amalan ini, dan dia sudah kembali ke negerinya, maka saat itu dia masih belum boleh bersetubuh dengan istrinya sebelum dia kembali lagi ke Makkah untuk melaksanakan amal tersebut.

Di antara amalan-amalan haji, ada amalan yang dibatasi oleh waktu; dan ketika waktunya sudah habis, maka seseorang tidak boleh melakukan amalan tersebut dan harus membayar fidyah. Amalan tersebut yaitu: bermalam di Muzdalifah, bermalam di Mina, dan melempar jumrah.

"Thawaf Wada", hadits no 2490. Hadits ini juga terdapat dalam *Nailul Authar Syarh Muntaqa Al Akhbar*, bab "Thawaf Wada", hadits nomor 1, juz 5, hal. 88.

30 HR. Bukhari, pembahasan tentang haji, bab "Thawaf Wada", HR. Muslim, pembahasan tentang haji, bab "Wajibnya Thawaf Wada' dan Tidak Wajib untuk Perempuan yang Sedang Haid", hadits no. 380. Hadits ini juga terdapat dalam *Nailul Authar Syarh Muntaqa Al Akhbar*, pembahasan tentang manasik, bab "Thawaf Wada" , hadits no. 1, juz 5, hal. 88.

Di antara amalan-amalan haji itu, ada amalan yang apabila belum dilaksanakan, maka seseorang terkena *dam*. Tapi apabila dia kemudian mengamalkan amalan tersebut, dia tidak terkena *dam*. Amalan tersebut misalnya: Memulai ihram dari *miqat* dan thawaf Wada'. *Wallahu a'lam*. Karena dua amalan tersebut merupakan amalan yang diperintahkan secara bersama-sama, sehingga menurut pendapat saya apabila dua amalan tersebut ditinggalkan, maka hukumnya sama, yaitu sama-sama wajib membayar fidyah. Hal ini diqiyaskan dengan amalan bermalam di Muzdalifah, melempar jumrah dan bermalam di Mina, karena hal itu merupakan *nusuk* (amalan hajinya) yang telah ditinggalkan.

Telah mengkhabarkan kepada kami dari Ibnu Abbas, bahwa dia berkata, "Barangsiapa lupa melaksanakan sesuatu dari *nusuk*-nya atau dia meninggalkan amal tersebut, maka dia harus membayar *dam*."

Bab Perempuan Haid Tidak Wajib Melakukan Thawaf Wada'

Diriwayatkan dari Aisyah, dia berkata,

حَاضَتْ صَفِيَّةُ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ فَذَكَرْتُ حَيْضَهَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟ فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّهَا حَاضَتْ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ، قَالَ: فَلاَ إِذًا.

"Shafiyah haid setelah ia melakukan thawaf Ifadhah, lalu saya menceritakan hal itu kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau bersabda, *'Apakah dia akan membuat kita terlambat pulang (karena harus menunggu dia bersih dari haid)?'* Saya menjawab, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia haid setelah melakukan thawaf Ifadhah'. Lalu Rasulullah SAW bersabda, *'Kalau begitu, tidak apa-apa (dia tidak usah melakukan thawaf Wada')'*."[31]

---

[31] HR. Bukhari, pembahasan tentang haji, bab "Apabila Seseorang Haid Setelah Melaksanakan Thawaf Ifadhah". HR. Muslim, pembahasan tentang haji, bab "Kewajiban Thawaf Wada' dan Tidak Wajib Bagi Perempuan yang Haid", hadits no. 384. HR. Abu Daud, pembahasan tentang manasik, bab "Perempuan Yang Haid Keluar dari Hajinya Setelah Thawaf Ifadhah", hadits no. 1987. HR. Ibnu Majah, pembahasan tentang manasik, bab "Perempuan Haid Boleh Pulang Sebelum Melakukan Thawaf Wada", hadits no. 2492. Hadits ini juga terdapat dalam ***Nailul Authar Syarh Muntaqa Al Akhbar***, pembahasan tentang manasik, bab "Thawaf Wada'", hadits no. 3, hal. 88, juz 5.

Dari Thawus, ia berkata, "Aku ada bersama Ibnu Abbas ketika Zaid bin Tsabit berkata kepadanya,

أَتُفْتِي أَنْ تَصْدُرَ الْحَائِضُ مِثْلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَلاَ تُفْتِ بِذَلِكَ، قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِمَّا لاَ، فَسَلْ فُلاَنَةَ الأَنْصَارِيَّةَ: هَلْ أَمَرَهَا بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: فَرَجَعَ إِلَيْهِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَضْحَكُ وَيَقُولُ مَا أَرَاكَ إِلاَّ قَدْ صَدَقْتَ.

'Apakah engkau memberi fatwa bahwa perempuan haid boleh meninggalkan Makkah sebelum dia thawaf di Baitullah (thawaf Wada')?' Ibnu Abbas menjawab, 'Ya' Zaid bin Tsabit berkata, 'Jangan engkau berfatwa seperti itu'. Ibnu Abbas menjawab, 'Kalau begitu, coba kamu tanyakan kepada fulanah perempuan Anshar, betulkah Rasulullah SAW pernah memerintahkan hal itu kepadanya'. Tidak selang berapa lama kemudian Zaid bin Tsabit kembali menemui Ibnu Abbas sambil tertawa dan berkata, 'Aku melihat bahwa fatwamu memang benar'."[32]

Imam Syafi'i berkata: Dari Ibnu Sihab, ia menyatakan bahwa, Aisyah menerangkan tiga hal yang menyangkut tentang perempuan, yaitu:

1. Apabila seorang perempuan telah melaksanakan thawaf Ifadhah yang dilakukan setelah wukuf di Arafah kemudian dia haid, maka dia belum boleh meninggalkan Makkah.
2. Apabila seorang perempuan telah melakukan thawaf Jiyarah dimana thawaf tersebut menyebabkan suaminya boleh bersetubuh dengannya, kemudian setelah itu dia haid, maka dia boleh meninggalkan Makkah tanpa melakukan thawaf Wada' dan dia juga tidak terkena fidyah. Tapi apabila dia suci sebelum meninggalkan Makkah, maka dia wajib melakukan thawaf Wada',

[32] HR. Muslim, pembahasan tentang haji, bab "Wajibnya Thawaf Wada' dan Tidak Wajib Bagi Perempuan Haid", hadits no. 381.

sama seperti perempuan yang tidak haid.

3. Apabila dia sudah keluar dari rumah-rumah yang ada di Makkah (sudah berada di luar kota Makkah) sebelum suci, kemudian setelah itu ia suci (haidnya selesai), maka dalam hal ini dia tidak wajib melaksanakan thawaf Wada'. Tapi apabila ia suci dalam keadaan masih berada di rumah-rumah kota Makkah (masih berada di dalam kota), maka dia wajib melakukan thawaf Wada'. Demikian juga apabila dia telah bersih dari haidnya tapi tidak mendapatkan air (untuk mandi junub), maka dalam hal ini dia wajib melaksanakan thawaf Wada', sebagaimana pada saat itu dia juga wajib melaksanakan shalat.

Apabila perempuan tersebut biasa ber-*istihadhah* (sering mengeluarkan darah yang bukan darah haid), maka hendaklah ia thawaf di hari-hari dimana ia shalat. Kemudian apabila keluar darah, maka hendaklah ia berhenti dari thawafnya sampai dia betul-betul yakin bahwa darah tersebut adalah darah *istihadhah*, bukan darah haid.

Apabila perempuan tersebut meninggalkan Makkah pada hari-hari dimana ia suci, maka ia harus membayar *dam* apabila dia belum melaksanakan thawaf Wada'. Namun apabila ia meninggalkan Makkah pada hari-hari dimana ia haid, maka ia tidak wajib membayar *dam*.

BAB: HARAM BERBURU (KETIKA IHRAM)

Imam Syafi'i berkata: Allah *Aza wa Jalla* berfirman, *"Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat selama kamu dalam ihram."* (Qs. Al Maa`idah (5): 96)

Imam Syafi'i berkata: Yang dimaksud laut di sini adalah yang bersifat umum, yaitu meliputi seluruh air yang menggenang yang jumlahnya cukup banyak (seperti danau, telaga, sungai dan lain-lain).

Apabila ada yang berkata, "Bukankah yang dimaksud dengan laut adalah sesuatu yang sudah jelas, yaitu yang airnya asin?" Saya jawab, "Ya, tapi termasuk juga yang airnya tidak asin. Hal ini sudah dikenal menurut kaidah bahasa Arab."

Jika dia bertanya, "Apakah pendapat Anda itu berdasarkan dalil dalam Kitabullah?" Saya jawab, "Ya, yaitu firman Allah: *'Dan tiada*

sama (antara) dua laut; yang ini tawar, segar, sedap diminum dan yang lain asin lagi pahit. Dan dari masing-masing laut itu kamu dapat memakan daging yang segar'." (Qs. Faathir (35): 12)

Di dalam ayat tersebut terdapat dalil bahwa laut itu terdiri dari dua macam, yaitu laut yang airnya asin dan laut yang airnya tawar (ketika air itu banyak, maka menurut bahasa Arab disebut juga dengan laut —penerj.). Menurut ayat tersebut, binatang buruan dari kedua jenis laut tersebut hukumnya sama, karena disebut dengan satu lafazh. Maka segala binatang buruan laut, baik laut yang airnya asin atau tawar, yang jumlahnya banyak atau sedikit (seperti danau, telaga, sungai dan lain-lain) dan bintang tersebut hidup di dalam air, maka binatang tersebut halal dimakan dan halal diburu oleh orang yang sedang ihram, walaupun dilakukan di Tanah Haram. Yang demikian itu karena binatang-binatang tersebut dihukumi sebagai binatang buruan laut (bukan darat) yang boleh dan halal dilakukan oleh orang yang sedang ihram.

BAB: BINATANG BUAS YANG TIDAK BOLEH DIBUNUH DAN YANG BOLEH DIBUNUH OLEH ORANG YANG SEDANG IHRAM

Imam Syafi'i berkata: Allah *Azza wa Jalla* menyebutkan binatang buruan laut secara garis besar dan terperinci. Ayat-ayat dalam Al Qur`an yang menyebutkan secara garis besar diterangkan dan ditafsirkan secara rinci oleh ayat-ayat lain, ***wallahu a'lam.***

Allah SWT berfirman, *"Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat selama kamu dalam ihram."* (Qs. Al Maa`idah (5): 96)

Dalam ayat ini Allah menetapkan bahwa orang yang sedang ihram boleh berburu hewan laut, tapi haram berburu hewan darat. Hal ini menunjukkan bahwa yang diharamkan bagi mereka itu selama dalam keadaan ihram. Jadi ketika mereka tidak sedang berihram, maka mereka boleh berburu dan memakan binatang buruan darat tersebut.

Diriwayatkan dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari bapaknya (Ibnu Umar), Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,

خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُمْ فِي الْحِلِّ وَ الْحَرَمِ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ.

"Ada lima binatang yang boleh dibunuh baik di Tanah Halal maupun di Tanah Haram, yaitu: Gagak, elang, tikus, kalajengking, dan anjing buas."[33]

BAB: MEMBUNUH BINATANG BURUAN DENGAN TIDAK SENGAJA

Imam Syafi'i berkata: Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman, *"Janganlah kalian membunuh binatang buruan ketika kalian sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya adalah dengan mengganti binatang yang sejenis."* (Qs. Al Maa`idah (5): 95)

Imam Syafi'i berkata: Orang yang membunuh binatang buruan harus dikenai denda, baik ia melakukannya dengan sengaja atau tidak.

Apabila ada yang berkata, "Menurut ayat di atas, yang harus membayar denda adalah orang yang membunuh binatang buruan dengan sengaja, kenapa Anda juga mewajibkannya kepada orang yang membunuh binatang buruan dengan tidak sengaja?" Saya jawab, "Ketika Allah mewajibkan kepada orang yang membunuh binatang buruan dengan sengaja, *insya Allah* ini bukan berarti bahwa Allah tidak mewajibkan denda kepada orang yang membunuh dengan tidak sengaja."

Jika dia bertanya lagi, "Anda mewajibkan kepada orang yang membunuh secara sengaja untuk membayar denda, dan ini berdasarkan

[33] HR. Bukhari, pembahasan tentang denda bagi orang yang berburu, bab "Binatang yang Boleh Dibunuh oleh Orang yang Sedang Ihram"; HR. Muslim, pembahasan tentang haji, bab "Binatang yang Boleh Dibunuh di Tanah Halal atau Tanah Haram", hadits no. 72; HR. Abu Daud, pembahasan tentang manasik, bab "Binatang yang Boleh Dibunuh oleh Orang yang Sedang Ihram", hadits no. 1829; HR. Tirmidzi, pembahasan tentang manasik haji, bab "Binatang yang Boleh Dibunuh oleh Orang yang Sedang Ihram", hadits no. 837; HR. Nasa'i, pembahasan tentang manasik haji, bab "Binatang yang Boleh Dibunuh Oleh Orang yang Sedang Ihram"; HR. Ibnu Majah, pembahasan tentang manasik, bab "Binatang yang Boleh Dibunuh di Tanah Haram", hadits no. 2505; HR. Malik dalam *Al Muwaththa'*, pembahasan tentang haji, bab "Binatang yang Boleh Dibunuh oleh Orang yang Sedang Ihram", hadits no. 427, riwayat Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Hadits ini juga terdapat dalam *Nailul Authar Syarh Muntaqa Al Akhbar*, pembahasan tentang manasik, bab "Binatang yang Boleh Dibunuh di Tanah Haram dalam Keadaan Ihram", hadits no. 1, hal. 26, juz 5.

ayat Al Qur`an. Lalu berdasarkan dalil apa Anda mewajibkan kepada orang yang membunuh secara tidak sengaja untuk membayar denda?" Saya jawab, "Saya mewajibkannya berdasarkan qiyas terhadap Al Qur`an dan Sunnah serta ijma'."

Dia bertanya lagi, "Di mana letak qiyas terhadap ayat Al Qur`an tersebut?" Saya jawab, "Yaitu firman Allah ketika Dia menjelaskan tentang orang yang membunuh manusia dengan tidak sengaja. Firman Allah, *'Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan tidak sengaja, maka dendanya adalah membebaskan seorang budak yang beriman dan diyat (ganti rugi) yang diserahkan kepada keluarganya'."* (Qs. An-Nisaa` (4): 92)

Allah juga berfirman, *"Apabila yang dibunuh itu berasal dari kaum yang mengadakan perjanjian dengan kalian (mengadakan perjanjian damai dengan pemerintahan kaum muslimin), maka dendanya adalah diyat (ganti rugi) yang diserahkan kepada keluarganya dan memerdekakan seorang budak yang beriman."* (Qs. An-Nisaa` (4): 92)

Dalam ayat tersebut Allah melarang membunuh dua jiwa, yaitu jiwa orang muslim dan jiwa orang kafir yang mengadakan perjanjian damai dengan kaum muslimin. Kemudian Allah mewajibkan kepada orang yang membunuh dua jiwa tersebut untuk membayar kifarat berupa memerdekakan seorang budak dan membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya, walaupun pembunuhan tersebut dilakukan secara tidak sengaja. Kemudian Allah juga melarang bagi orang yang ihram untuk membunuh binatang buruan dengan firmannya, *"Dan diharamkan bagi kalian membunuh binatang buruan darat selama kalian sedang ihram."* (Qs. Al Maa`idah (5): 96)

Dalam hal ini saya tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di kalangan kaum muslimin bahwa apabila seseorang merusak jiwa (membunuh) seorang manusia, burung atau binatang lain yang dimiliki oleh seseorang, dan pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja, maka mereka sepakat bahwa si pembunuh (yang merusak) wajib membayar denda yang senilai harganya dengan sesuatu yang ia rusak dan diserahkan kepada si pemilik hewan itu. Begitu juga apabila pembunuhan atau pengrusakan tersebut dilakukan dengan tidak sengaja, dalam hal ini sama saja, yaitu sama-sama harus membayar denda; kecuali dalam masalah dosa, maka yang berdosa hanyalah orang yang melakukannya dengan sengaja.

Demikian juga yang berlaku pada firman Allah, "*Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan.*" (Qs. Al Maa`idah (5): 96)

Seluruh binatang buruan diharamkan ketika dalam keadaan ihram, dan Allah mewajibkan pelakunya untuk membayar denda yang dilakukan di sekitar Ka'bah. Maka begitu juga segala sesuatu yang dilarang dalam ihram, tidak berbeda dengan sesuatu yang dilarang dalam perampasan hak sesama manusia, baik hal itu dilakukan secara sengaja atau tidak.

Apabila ada yang bertanya, "Selain Anda, siapa yang berpendapat seperti ini?" Saya jawab, "Hujjah (dalil) yang ada adalah seperti yang telah saya jelaskan, dan hal itu cukup bagi kami (walaupun tidak ada orang lain yang sependapat dengan kami)."

Ada juga seseorang sebelum kami yang berpendapat seperti pendapat kami, sebagaimana riwayatkan dari Ibnu Juraij, ia berkata, "Saya bertanya kepada Atha tentang firman Allah, '*Janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya adalah mengganti binatang yang sejenis'.*" (Qs. Al Maa`idah (5): 95)

Saya (Ibnu Juraiz) bertanya kepada Atha`, "Apakah orang yang membunuh binatang buruan secara tidak disengaja juga harus didenda?" Atha` menjawab, "Ya, sebagai penghormatan terhadap hal-hal yang telah diharamkan oleh Allah dan yang seperti itu adalah mengikuti Sunnah."

BAB: ORANG YANG MEMBUNUH BINATANG BURUAN LEBIH DARI SATU KALI

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa membunuh binatang buruan, maka ia harus dihukum (membayar denda). Kemudian apabila ia kembali membunuh lagi, maka pada saat itu ia harus membayar denda lagi, dan begitu seterusnya apabila ia mengulanginya lagi.

Apabila ada yang bertanya, "Berdasarkan apa Anda mengatakan hal itu?" Saya jawab, "Orang yang membuat kerusakan, maka ia harus dihukum; dan ketika membuat kerusakan lagi, ia juga harus dihukum lagi dan begitu seterusnya."

Jika dia bertanya lagi, "Bagaimana dengan firman Allah, *'Barangsiapa yang kembali mengerjakannya (membunuh binatang buruan lagi), niscaya Allah yang akan menyiksanya'."* (Qs. Al Maa`idah (5): 95)

Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang kembali melakukan pembunuhan tehadap binatang buruan, dia tidak dihukum (tidak membayar denda).

Imam Syafi'i berkata: Sepanjang pengetahuan saya, ayat tersebut menunjukkan bahwa orang itu harus dikenakan denda.

Jika ia bertanya lagi, "Apa maksudnya?" Saya menjawab, "Yang paling tahu maknanya adalah Allah, tapi yang bisa dipahami dari ayat tersebut -*wallahu a'lam*- adalah orang yang mengulangi perbuatannya yaitu membunuh binatang buruan, maka dia terancam dengan siksa. Siksaan (hukuman) itu ada dua macam; yaitu hukuman di dunia yang berupa harta (sebagai denda), dan hukuman di akhirat yaitu neraka.

Sa'id telah mengkhabarkan kepada kami dari Muhammad bin Jabir, dari Hammad bin Ibrahim, bahwa ia berkata tentang orang yang sedang ihram dimana ia membunuh binatang secara sengaja. Ibrahim berkata, "Ia dihukum setiap kali membunuh."

Apabila ada yang bertanya, "Bagaimana dengan firman Allah: *'Allah telah memaafkan apa yang telah lalu, dan barangsiapa yang kembali mengerjakannya, maka Allah akan menyiksanya'."* (Qs. Al Maa`idah (5): 95) Maka jawabnya adalah, "Allah yang paling tahu maksud ayat tersebut."

Adapun Atha` bin Abu Rabah berpendapat bahwa "*Allah mengampuni apa yang telah lalu*", maksud yang telah lalu adalah di zaman jahiliyah. Barangsiapa kembali mengulangi perbuatan tersebut ketika sudah masuk Islam dan setelah hal itu diharamkan, yaitu membunuh binatang buruan lagi, maka Allah akan menyiksanya.

BAB: DI MANA TEMPAT MENYEMBELIH HEWAN KURBAN SEBAGAI PENGGANTI BINATANG BURUAN YANG DIBUNUH

Imam Syafi'i berkata: Allah *Ta'ala* berfirman, *"Hadyu (hewan kurban) yang dibawa sampai ke Ka'bah."* (Qs. Al Maa`idah (5): 95)

Imam Syafi'i berkata: Semua jenis *hadyu* (hewan kurban) haruslah hewan yang dimiliki oleh manusia (bukan hewan liar) dan harus berupa hewan ternak, serta harus disembelih di Makkah —*wallahu alam*— karena Makkah merupakan bumi Allah yang paling mulia dan yang paling pantas untuk dihormati dan disucikan dari darah. Menurut kami, seluruh hewan kurban harus disembelih di Makkah dan diperuntukan untuk fakir miskin yang berada di sana, atau yang datang di negeri Makkah. Apabila denda membunuh binatang tersebut berupa makanan, maka menurut kami hal itu tidak boleh dilakukan kecuali di dalam kota Makkah, *Wallahu alam*.

Apabila kifarat yang berupa makanan tersebut diberikan di luar kota Makkah, maka hal itu tidak diperbolehkan dan dia harus memberikan kifarat lagi berupa makanan yang diberikan di dalam kota Makkah atau di Mina, karena Mina masih bagian dari Makkah dan masih termasuk Tanah Haram. Begitu juga semua bentuk fidyah (denda) dan kifarat yang wajib dilakukan oleh orang yang sedang ihram karena melakukan pelanggaran-pelanggaran; seperti memakai minyak wangi, memakai pakaian yang berjahit, menutup kepala bagi laki-laki dan seterusnya, maka denda tersebut harus dibayarkan di Makkah dan dipakai untuk kemaslahatan fakir miskin yang ada di Tanah Haram.

Denda yang berupa hewan kurban atau makanan boleh diberikan kepada orang-orang miskin yang berada di sekitar Ka'bah, atau orang-orang miskin yang datang mengunjungi Tanah Haram. Apabila hewan kurban atau makanan tersebut hanya sedikit, maka boleh diberikan kepada sebagian orang miskin sementara sebagian yang lain tidak mendapatkannya. Makanan tersebut juga boleh diberikan kepada orang-orang miskin yang berada di kota Makkah sementara tidak diberikan kepada orang-orang miskin di luar Makkah, dan juga boleh diberikan kepada orang-orang miskin di luar Makkah sementara penduduk Makkah tidak mendapatkannya, dan juga boleh diberikan kepada kedua-duanya.

Seandainya makanan tersebut hanya dikhususkan kepada penduduk Makkah dengan alasan mereka tinggal di sana dan selalu ada di tempat itu, maka seolah-olah hal ini bertentangan dengan hati nurani. *Wallahu a'lam.*

BAB: BERAPA HARI BERPUASA (PUASA KIFARAT KARENA MEMBUNUH HEWAN BURUAN)

Imam Syafi'i berkata: Allah berfirman, *"Atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan."* (Qs. Al Maa`idah (5): 95)

Diriwayatkan dari Ibnu Juraij bahwa ia bertanya kepada Atha` tentang firman Allah tersebut, maka Atha` menjawab, "Jika seseorang membunuh binatang buruan kemudian ia harus mengganti dengan hewan lain yang sejenis, misalnya seekor kambing, maka apabila diganti dengan puasa, penghitungannya adalah sebagai berikut: kambing tersebut diukur dengan harga makanan pokok. Kemudian makanan pokok tersebut ditimbang dalam ukuran *mud*. Lalu ia harus berpuasa untuk setiap satu *mud* adalah satu hari puasa."

Imam Syafi'i berkata: Begitulah *insya Allah* pendapat Atha`, dan begitu pula pendapat saya.

Apabila seseorang wajib membayar denda berupa seekor unta, dan akan diganti dengan puasa, maka perhitungannya adalah seperti perhitungan di atas.

Apabila seseorang harus menyembelih binatang yang seharga satu *mud* makanan, maka dia harus berpuasa satu hari. Jika binatang tersebut seharga lebih dari satu *mud* dan kurang dari dua *mud*, maka ia harus berpuasa dua hari. Jika tidak sampai satu *mud*, maka ia harus berpuasa satu *mud*.

BAB: PERBEDAAN PENDAPAT DALAM MASALAH MEMBAYAR DENDA DENGAN PUASA DAN MAKANAN

Imam Syafi'i berkata: Sebagian orang berkata kepada saya bahwa apabila seseorang berpuasa untuk membayar denda menyembelih binatang buruan, maka ia harus berpuasa satu hari untuk satu *mud* makanan. Apabila seseorang harus memberikan makanan sebagai denda atas pelanggaran sumpah (dan ia harus memberi makanan kepada 10 orang miskin), maka untuk setiap satu orang miskin adalah sebanyak dua *mud*.

Ada yang bertanya kepada saya, "Apakah Anda meriwayatkan dari sahabat-sahabat Anda pendapat yang sesuai dengan pendapat Anda, serta pendapat yang bertentangan dengan pendapat Anda?" Saya menjawab, "Ya, diriwayatkan dari Ibnu Juraij bahwa Mujahid berkata, 'Untuk setiap

dua *mud* makanan diganti dengan puasa satu hari'."

Dia bertanya lagi, "Mengapa Anda tidak mengambil pendapat Mujahid, tapi malah mengambil pendapat Atha` yang mengatakan bahwa untuk setiap satu *mud* makanan diganti dengan puasa satu hari, kecuali kifarat bagi orang yang menderita sakit (bagi seseorang yang menderita sakit sehingga meninggalkan beberapa kewajiban, maka kifaratnya adalah puasa satu hari untuk setiap dua *mud* makanan)? Mengapa Anda tidak berpendapat bahwa untuk semua jenis pelanggaran dendanya adalah puasa satu hari untuk dua *mud* makanan?"

Imam Syafi'i berkata: Saya menjawab, "Di antara dua pertanyaan tersebut jawabnya adalah satu, *insya allah.*"

Dia berkata, "Sebutkanlah jawaban itu?"

Imam Syafi'i berkata: Dasar-dasar pendapat yang kami yakini dan yang Anda yakini, serta yang diyakini oleh siapapun yang paham ilmu fikih adalah bahwa seseorang itu wajib menunaikan suatu kewajiban apabila orang itu mengetahui dan berakal (tidak gila, tidak tidur, tidak lupa, dan lain-lain) dan juga mengetahui hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya, ia juga mengetahui bahwa hal itu merupakan *ta'abud* (peribadatan yang tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah —penerj.)

Adapun *ta'abud* dibagi menjadi dua macam:

Pertama, ta'abud yang berdasarkan perintah langsung dari Allah atau Rasul-Nya, atau Allah hanya mengisyaratkan dalam satu ayat tapi dijelaskan di ayat lain atau di hadits Nabi SAW. Itulah dasar-dasar hukum yang kami ambil, disertai dengan qiyas yang sesuai maknanya dengan apa yang diqiyaskan.

Kedua, ta'abud yang berdasarkan keinginan Allah *Azza wa Jalla* yang tidak diterangkan secara jelas di dalam Kitab-Nya atau di dalam Sunnah Nabi-Nya SAW, yang kami ketahui hukumnya bukan berdasarkan qiyas, karena kami tidak mengqiyaskan sesuatu yang telah kami ketahui dengan pasti. Kami tidak mengetahui sesuatu pun kecuali yang Allah ajarkan kepada kami.

Akan tetapi telah sampai khabar kepada kami, dan khabar ini merupakan pendapat yang saya pilih, bahwa denda yang diberikan kepada seorang miskin adalah sebanyak satu *mud* kecuali denda dari orang yang melakukan pelanggaran karena sakit, apabila denda itu tidak dibayar dengan cara berpuasa. Tapi apabila denda tersebut dibayar dengan cara

berpuasa, maka ia harus berpuasa satu hari untuk satu *mud* makanan. Jadi, puasa satu hari adalah sebagai pengganti satu *mud* makanan.

Jika telah jelas bagi Anda tentang kebenaran satu *mud* ini (bukan dua *mud*), maka saya tidak akan menanyakan kepada Anda tentang hal ini lagi, tapi saya ajak Anda untuk kembali memahami zhahir ayat yang difirmankan Allah (berisi tentang denda yang harus dibayar oleh orang yang bersetubuh di siang hari bulan Ramadhan) sebagai berikut, "*Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa (wajib atasnya) memberi makan 60 orang miskin.*"(Qs. Al Mujaadilah(58): 4)

Ayat tersebut menerangkan bahwa memberi makanan kepada 60 orang miskin adalah sebagai ganti dari puasa dua bulan (60 hari). Dari sini maka saya berpendapat bahwa satu *mud* makanan yang diberikan kepada seorang miskin bisa diganti dengan puasa satu hari.

Dia bertanya kepada saya, "Apakah Anda mempunyai dalil lain selain ayat tersebut?" Saya jawab, "Ya, yaitu Nabi SAW memerintahkan kepada seseorang yang telah bersetubuh dengan istrinya di siang hari bulan Ramadhan. Rasulullah SAW bertanya kepada orang itu, '*Apakah engkau sanggup untuk memerdekakan seorang budak?*' Orang itu menjawab, 'Tidak'. Lalu Rasulullah SAW bertanya lagi, '*Apakah engkau sanggup untuk berpuasa dua bulan berturut-turut?*' Orang itu menjawab, 'Tidak'. Lalu Rasulullah SAW bertanya lagi, '*Apakah engkau mampu memberi makan 60 orang miskin?*' Orang itu menjawab, 'Tidak'. Lalu Rasulullah SAW memberikan kepada orang itu sekeranjang kurma dan beliau menyuruhnya untuk bershadaqah dengan kurma tersebut kepada 60 orang miskin. Dari sini kami berpendapat bahwa yang dimaksud memberi makan kepada orang miskin adalah sebanyak satu *mud*, dan satu *mud* makanan tersebut bisa diganti dengan puasa satu hari. Adapun kifarat membayar denda bagi orang yang melakukan pelanggaran karena sakit dan yang sejenisnya, adalah merupakan *ta'abud* (peribadatan) yang tidak bisa diqiyas."

Saya katakan kepada orang tadi, "Bukankah Rasulullah SAW memerintahkan Ka'ab bin Ujrah untuk memberikan makanan kepada 6 orang miskin dan masing-masing mendapat dua *mud*?" Dia menjawab, "Ya."

Saya katakan lagi, "Bukankah Rasulullah SAW memerintahkan

kepada Ka'ab bin Ujrah untuk berpuasa 3 hari sebagai ganti memberikan makanan kepada 6 orang miskin tersebut?" Dia menjawab, "Ya."

Saya katakan lagi, "Bukankah beliau SAW juga memerintahkan untuk menyembelih seekor kambing sebagai ganti puasa?" Dia menjawab, "Ya."

Saya katakan, "Dengan demikian, bolehkah kita qiyaskan bahwa puasa satu hari itu sebagai ganti dari memberi makan kepada dua orang miskin?" Dia menjawab, "Ya, boleh."

Saya katakan, "Seandainya kita qiyaskan kambing dengan puasa, bukankah satu ekor kambing itu sebanding dengan puasa 3 hari?" Dia menjawab, "Ya."

Imam Syafi'i berkata: Saya katakan kepada orang itu bahwa sebagian orang yang dekat dengan kami berpendapat bahwa orang yang tinggal di luar Madinah membayar kifaratnya harus lebih banyak daripada penduduk Madinah, dengan alasan mereka lebih mudah mendapatkan makanan daripada penduduk Madinah.

Orang itu bertanya kepada saya, "Bagaimana komentar Anda terhadap orang-orang yang berpendapat seperti ini?"

Imam Syafi'i berkata: Saya katakan kepadanya, "Tidakkah Anda lihat orang-orang yang hanya memakan beberapa jenis makanan seperti susu, *handzal* (buah-buahan sejenis timun) dan ikan, dan mereka tidak biasa memakan makanan yang lain, dimana makanan-makanan tersebut lebih mahal harganya dibandingkan di Madinah. Dalam keadaan seperti ini, tentu mereka pantas untuk mengeluarkan denda yang lebih kecil dibandingkan denda yang harus dikeluarkan oleh penduduk Madinah. Mereka boleh membayar kifarat berupa *dukhun,* yaitu sejenis tanaman yang biasa dimakan oleh seseorang yang hidup di tempat yang gersang atau kering. Mestinya negeri yang kekurangan bahan makanan -hingga harga makanan menjadi mahal- membayar dengan jumlah yang lebih kecil dibandingkan dengan penduduk Madinah yang harga makanan di sana lebih murah."

Kita katakan kepada orang yang berpendapat seperti di atas, "Apakah Anda melihat ada di antara kewajiban-kewajiban Allah yang dibeda-bedakan untuk masing-masing negeri, misalnya penduduk suatu negeri mendapat suatu keringanan dalam suatu ibadah sementara

penduduk yang lain tidak mendapatkannya? Apakah Anda jumpai perbedaan ini dalam masalah shalat, zakat, hukuman dan lain-lain?

BAB: BOLEHKAH SESEORANG YANG MEMBUNUH BINATANG BURUAN MENGGANTI DENGAN SESUATU YANG BUKAN HEWAN?

Imam Syafi'i berkata: Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman, *"Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya adalah dengan mengganti binatang yang seimbang dengan binatang buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu, sebagai hadyu (hewan kurban) yang dibawa sampai ke Ka'bah (Tanah Haram). Atau dendanya dengan membayar kafarat dengan memberi makan orang–orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu."* (Qs. Al Maa`idah (5): 95)

Jadi, menurut ayat tersebut orang yang membunuh binatang di Tanah Haram harus membayar denda berupa berkurban dengan binatang sejenis, memberi makan kepada orang-orang miskin, atau berpuasa.

Dari ayat tersebut ada kemungkinan bahwa seseorang boleh memilih di antara tiga pilihan denda tersebut, mana yang dia sukai. Tapi ia tidak boleh keluar dari tiga pilihan tersebut dan memilih yang lain, karena zhahir makna dari ayat tersebut adalah harus memilih di antara tiga pilihan yang ada.

Ibnu Juraij meriwayatkan dari Atha` bahwa dia berkata, "Yang dimaksud oleh ayat tersebut (Qs. Al Maa`idah (5): 95) adalah apabila seseorang membunuh suatu binatang, misalnya burung unta, maka apabila ia sanggup hendaklah berkurban dengan seekor binatang yang sepadan dengan burung unta tersebut, yaitu seekor *juzur* (hewan yang mirip dengan burung unta), atau ia memberikan makanan yang senilai harganya dengan binatang tersebut, atau berpuasa. Mana di antara tiga pilihan tersebut yang dikehendaki, maka ia boleh melakukannya. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surah Al Maa`idah ayat 95 di atas. Jadi, seseorang boleh memilih denda mana saja asalkan denda tersebut tidak keluar dari tiga pilihan yang disebutkan dalam Al Qur`an."

Kemudian saya (Ibnu Juraiz) bertanya kepada Atha`, "Bagaimana pendapat Anda apabila seseorang tidak mampu untuk membayar denda berupa menyembelih hewan yang sejenis, sementara dia mampu untuk membayar denda yang berupa makanan?"

Atha` menjawab, "Itulah keringanan *(rukhshah)* dari Allah, yaitu apabila seseorang tidak mempunyai harta (uang) untuk membeli seekor *juzur*, sedangkan ia mempunyai makanan, maka ia boleh membayar denda dengan makanan tersebut, dan ini merupakan rukhsah (keringanan dari Allah)."

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Hasan bin Muslim, ia berkata, "Barangsiapa membunuh binatang yang harganya kurang dari seekor kambing, maka ia terkena firman Allah, *'Maka dendanya adalah dengan menyembelih hewan yang nilainya sepadan dengan hewan yang dia bunuh'*. Barangsiapa membunuh hewan yang harganya kurang dari seekor burung pipit, maka ia terkena firman Allah, *'Atau dengan memberi makanan kepada orang-orang miskin'*. Adapun orang yang membunuh binatang yang harganya berkisar antara harga seekor burung pipit sampai harga seekor burung unta, maka dia terkena firman Allah, *'Atau dia membayar denda dengan cara berpuasa'.*"

Imam Syafi'i berkata: Saya berpendapat sama dengan apa yang dikatakan oleh Atha`, yaitu berdasarkan firman Allah yang menerangkan tentang denda membunuh binatang buruan, *"Yaitu hewan kurban yang disembelih di sekitar Ka'bah (Tanah Haram) atau memberi makan orang-orang miskin atau dengan cara berpuasa."* Juga berdasarkan firman Allah, *"Maka barangsiapa di antara kalian yang sakit atau yang kepalanya luka, maka dendanya adalah dengan cara berpuasa atau bershadaqah atau menyembelih kurban."*

Imam Syafi'i berkata: Saya lihat dua ayat di atas menerangkan tentang fidyah yang harus dibayar oleh seseorang yang sedang ihram, yang melakukan sesuatu yang dilarang; pertama berupa membunuh binatang buruan, dan yang kedua berupa menggunting rambut. Pelanggaran di luar itu (selain membunuh binatang dan menggunting rambut) dendanya adalah dengan memilih di antara tiga pilihan, yaitu: menyembelih binatang sejenis, memberi makanan kepada orang miskin, atau berpuasa.

Semua terserah dia, mana yang akan dipilih di antara tiga pilihan yang ada, baik dia dalam keadaan mampu atau tidak. Allah berfirman, *Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) kurban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang kurban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa..."* (Qs. Al Baqarah(2): 196)

Imam Syafi'i berkata: Allah SWT berfirman, *"Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) kurban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang kurban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna."* (Qs. Al Baqarah (2): 196)

Imam Syafi'i berkata: Ayat Al Qur`an di atas menunjukkan bahwa puasa tersebut dilakukan ketika melaksanakan ibadah haji, dan ini dipahami bahwa puasa tersebut tidak boleh dilakukan sebelum seseorang memasuki ihram hajinya. Jadi, tidak boleh dilakukan sebelum memasuki ihram, walaupun sudah berada di bulan-bulan haji.

Imam Syafi'i berkata: Menurut ayat di atas (Qs. Al Baqarah (2): 196), seseorang yang berihram haji pada bulan Syawal, Dzulqa'dah atau Dzulhijjah, boleh melakukan puasa tersebut (puasa kifarat) pada saat ia telah memulai ihramnya, namun tidak keluar dari ihram haji sebelum melakukan puasa tersebut, apabila ia tidak mendapatkan hewan kurban. Hendaklah diusahakan agar puasanya tidak melampaui hari Arafah (9 Dzulhijjah). Apabila puasa terakhirnya jatuh pada hari Arafah, maka ia bisa keluar dari ihram hajinya sehari setelah itu, yaitu pada hari dimana seseorang tidak diperbolehkan berpuasa yakni hari *nahar* (hari raya kurban-10 Dzulhijjah).

Diriwayatkan dari Aisyah RA, bahwa orang yang melakukan haji Tamattu' dan tidak mendapatkan hewan kurban, dan dia belum melakukan puasa padahal sudah lewat hari Arafah, maka hendaklah ia berpuasa pada hari-hari Mina (tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah).

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang melakukan ihram haji Tamattu', kemudian ia meninggal dunia dalam keadaan ihram atau sesudahnya dan belum berpuasa kifarat, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama, ia wajib membayar *dam Tamattu'* (dibayarkan oleh keluarganya) karena hal itu merupakan utang yang wajib ia bayar, dan hal itu disebabkan karena ia belum melakukan puasa kifarat. Tidak boleh bagi siapapun berpuasa mewakili dirinya. Pendapat ini ada kemungkinan benar.

Kedua, ia tidak wajib membayar dam (keluarganya tidak wajib membayarkan *dam* untuknya) dan juga tidak ada puasa untuk dirinya, karena seseorang diwajibkan berpuasa kifarat apabila dirinya tidak mampu mendapatkan hewan kurban (sedangkan dalam kasus ini tidak demikian halnya).

Apabila sebelum meninggal ia mempunyai waktu untuk bepuasa tapi ia menyepelekan kewajiban puasa tersebut, maka dalam hal ini keluarganya harus bershadaqah mewakili dirinya sebanyak 3 *mud* gandum (makanan pokok) sebagai ganti dari puasa 3 hari. Untuk puasa yang 7 hari tidak wajib bagi dirinya, karena pada saat meninggal dia belum pulang ke negerinya.

Apabila dia meninggal setelah pulang ke negerinya dan pada saat itu dia belum melaksanakan puasa yang 3 hari dan juga belum melaksanakan puasa yang 7 hari, maka dalam hal ini keluarganya harus bershadaqah mewakili dirinya untuk mengganti puasa yang 10 hari itu, dengan syarat sebelum meninggal dia mempunyai kesempatan untuk berpuasa yang 7 hari itu.

Apabila ia hanya mempunyai kesempatan berpuasa selama 5 hari, maka shadaqah yang dikeluarkan hanya untuk mengganti puasa yang 5 hari tersebut, dan begitu seterusnya, *Wallahu a'lam.*

Imam Syafi'i berkata: Menurut saya, hari-hari Mina itu (tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah) sudah berada di luar waktu-waktu haji, dimana pada hari itu apabila seseorang telah thawaf di Baitullah, maka dia telah ber-*tahallul* dan boleh bersetubuh dengan istrinya. Saya tidak berani mengatakan bahwa hari-hari Mina ini termasuk hari haji, tapi justeru hari-hari tersebut sudah berada di luar hari haji walaupun seseorang masih mempunyai amalan-amalan haji yang belum dia laksanakan.

BAB: KEADAAN SESEORANG YANG TIDAK SANGGUP UNTUK MEMBAYAR FIDYAH

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang melaksanakan haji kemudian wajib baginya berkurban seekor unta (karena suatu pelanggaran), maka ia tidak boleh mengambil pilihan lain selagi mampu untuk mendapatkan seekor unta tersebut. Jadi, apabila ia mampu mendapatkannya, maka tidak ada alasan baginya mengganti dengan memberi makan orang-orang miskin. Tapi apabila ia tidak sanggup mendapatkan hewan kurban tersebut (dalam hal ini unta), maka boleh

baginya mengganti dengan memberi makan.

Perlu diketahui bahwa memberi makan dan menyembelih hewan kurban ini tempatnya adalah di Makkah. Jika tidak sanggup melaksanakan kedua hal tersebut, maka ia boleh menggantinya dengan puasa kapanpun ia mau, tapi akan lebih baik apabila ia berpuasa saat itu juga.

Imam Syafi'i berkata: Telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ia menyuruh seseorang untuk berpuasa dan tidak usah membayar fidyah, tapi Ibnu Abbas memberitahukan kepada orang itu berapa jumlah harta yang harus dibayarkan sebagai fidyah. Dari riwayat ini bisa diambil kesimpulan bahwa Ibnu Abbas tetap berpendapat bahwa puasa itu tidak boleh baginya apabila ia mampu membayar fidyah. Ini terbukti dengan pemberitahuan Ibnu Abbas terhadap orang itu tentang jumlah harta yang harus dikeluarkan. Dalam riwayat tersebut Ibnu Abbas menyuruh orang itu untuk berpuasa, karena menurutnya ia tidak sanggup untuk mengeluarkan sejumlah harta tersebut. Hal ini diperkuat oleh riwayat lain yang menyatakan bahwa Ibnu Abbas berkata kepada orang itu, "Lihatlah hartamu, barangkali engkau mampu mengeluarkannya."

Imam Syafi'i berkata: Lihatlah keadaan orang yang wajib membayar fidyah dalam haji atau umrah. Apabila seseorang sanggup untuk membayar fidyah, maka ia tidak boleh menggantinya dengan puasa. Apabila seseorang sanggup untuk membayar fidyah tapi ia tidak segera membayarkannya, kemudian keadaannya berubah dan ia menjadi orang yang tidak mampu membayar fidyah, maka dalam hal ini ia dianggap berutang hingga ia menunaikan fidyah tersebut. Menurut pendapat saya, lebih baik baginya berpuasa sebagai sikap hati-hati, walaupun hal ini tidak wajib. Kemudian setelah ia mampu, maka boleh baginya membayar fidyah yang berupa binatang kurban.

Imam Syafi'i berkata: Jika ia tidak mampu mendapatkan hewan kurban, maka boleh baginya bersedekah dengan memberi makanan. Jika ia tidak mampu bersedekah, maka boleh diganti dengan puasa.

Apabila ia sudah melakukan puasa selama satu hari atau lebih, kemudian ia mampu mendapatkan hewan kurban, maka pada saat itu ia tidak wajib untuk berkurban. Tapi apabila ia berkurban, maka hal itu lebih baik baginya.

Apabila ia tidak mampu mendapatkan hewan kurban dan tidak mampu bersedekah, tapi ia belum melaksanakan puasa sebagai ganti, kemudian ia memperoleh hewan kurban pada saat dia belum

melaksanakan puasa, maka wajib baginya menyembelih hewan kurban tersebut, karena pada saat mendapatkan hewan kurban ia belum gugur kewajibannya (belum bersedekah dan belum berpuasa).

BAB: DENDA MEMBUNUH SEEKOR BURUNG UNTA

Sa'id telah mengkhabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha` Al Khurasan, bahwa Umar bin Khaththab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Tsabit, Ibnu Abbas serta Muawiyah RA mengatakan bahwa apabila orang yang sedang ihram membunuh burung unta, maka dendanya adalah seekor unta.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang yang sedang ihram membunuh burung unta, maka dendanya adalah seekor unta. Dari Ibnu Juraij bahwasanya ia bertanya kepada Atha`, "Bagaimana seandainya burung unta yang dibunuh tersebut terdapat anak di dalam perutnya, kemudian anak tersebut keluar lalu mati sebelum binatang *hadyu* sampai di tempat penyembelihan, apakah anak burung yang mati itu juga harus dibayar dendanya?" Atha` menjawab, "Tidak."

Aku (Ibnu Juraiz) bertanya lagi kepadanya, "Seandainya aku membeli burung unta tersebut beserta anaknya, tapi kemudian anak tersebut mati, apakah anak tersebut juga harus dibayar dendanya?" Atha` menjawab, "Tidak."

Imam Syafi'i berkata: Hal ini menunjukkan bahwa Atha` berpendapat bahwa denda dari seekor burung unta yang dibunuh adalah seekor unta.

BAB: TELUR BURUNG UNTA YANG DIPECAHKAN OLEH ORANG YANG SEDANG IHRAM

Diriwayatkan dari Atha` bahwa dia berkata, "Jika engkau memecahkan telur burung unta dan hal itu engkau lakukan tanpa sengaja, maka hendaklah engkau membayar gantinya sebagai penghormatan terhadap hal-hal yang diharamkan Allah SWT."

Imam Syafi'i berkata: Begitu juga pendapat kami, bahwa telur adalah termasuk binatang buruan yang harus diganti dengan denda apabila dipecahkan oleh orang yang sedang ihram. Dalam hal ini saya tidak mengetahui ada seseorang yang berbeda pendapat dengan kami.

Imam Syafi'i berkata: Telur burung unta yang dirusak harus

diganti dengan sesuatu yang sepadan. Telur burung unta ini bukan termasuk ternak, akan tetapi ia termasuk dalam jenis burung dan boleh diqiyaskan dengan belalang atau hewan yang mirip belalang, karena belalang itu juga merupakan hewan yang ada dendanya apabila dibunuh.

Diriwayatkan dari A'raj bahwa Nabi SAW bersabda, *"Telur burung unta yang dipecahkan oleh orang yang sedang ihram harus diganti dengan sesuatu yang sepadan."*

Dari Abu Musa Al Asyari, ia berkata, "Telur burung unta yang dipecahkan oleh seorang yang sedang ihram, maka dendanya adalah dengan puasa satu hari atau memberi makan satu orang miskin."

BAB: PERBEDAAN PENDAPAT DALAM MASALAH TELUR BURUNG UNTA

Ada seseorang yang bertanya kepada Imam Syafi'i, "Apakah dalam masalah telur burung unta ini ada pendapat seseorang yang bertentangan dengan pendapat Anda?" Imam Syafi'i menjawab, "Ya, ada."

Orang tersebut bertanya lagi, "Bagaimana pendapat mereka?" Imam Syafi'i menjawab, "Mereka mengatakan bahwa apabila seekor burung unta itu dendanya berupa seekor unta, maka telur burung unta dendanya juga berupa seekor unta (karena rusaknya suatu telur akan menyebabkan binasanya calon hewan tersebut). Pendapat seperti ini juga diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib RA dari satu jalur riwayat yang tidak di-*shahih*-kan oleh para *ahlul hadits*. Oleh karena itu, sengaja pendapat ini kami tinggalkan, karena seseorang yang terkena suatu kewajiban tidak boleh dialihkan kepada kewajiban yang lain."

Orang itu bertanya lagi, "Apakah ada pendapat lain yang juga bertentangan dengan pendapat Anda?" Imam Syafi'i menjawab, "Ada, yaitu seseorang yang seolah-olah mendengarkan pendapat ini tetapi ia menentangnya."

Orang itu bertanya lagi, "Bagaimana pendapatnya?" Imam Syafi'i menjawab, "Dia mengatakan bahwa orang yang memecahkan telur tersebut dendanya adalah 1/10 dari harga induknya, sebagaimana harga janin yang ada di perut seorang budak perempuan adalah 1/10 dari harga budak tersebut."

Orang itu bertanya lagi, "Apakah menurut Anda pendapat ini mempunyai dalil?" Imam Syafi'i menjawab, "Tidak, karena telur itu sama

sekali tidak bisa dianggap sebagai janin dikarenakan dia terpisah dari induknya dan dihukumi sebagai sesuatu yang berdiri sendiri. Seandainya suatu janin keluar dari perut induknya kemudian dibunuh oleh seseorang dalam keadaan masih hidup, maka hukumnya adalah hukum janin itu sendiri (tidak ada hubungannya dengan induknya). Seandainya janin tersebut keluar dalam keadaan mati kemudian dipotong-potong oleh seseorang, maka orang tersebut tidak terkena denda apapun (karena dia tidak dianggap membunuh). Kita anggap telur tersebut sebagai sesuatu yang mati atau sesuatu yang hidup? Dari sini terlihat bedanya antara telur dengan janin. Sekali lagi hukum telur adalah hukum telur itu sendiri, dan tidak bisa dihukumi sebagai suatu binatang, ia harus dihukumi dengan sesuatu yang senilai dengan telur tersebut."

Imam Syafi'i berkata: Ada yang mengatakan bahwa telur itu sesuatu yang tidak ada dendanya sama sekali, karena dia dimakan dalam keadaan yang berbeda dengan hewan. Orang yang sedang ihram boleh memakan telur tersebut. Akan tetapi hal seperti ini merupakan perbedaan pendapat di kalangan *ahlul ilmi* (para ulama).

BAB: SAPI HUTAN, KELEDAI HUTAN, KAMBING HUTAN JANTAN DAN KAMBING HUTAN BETINA

Ada seseorang yang bertanya kepada Imam Syafi'i, "Bagaimana pendapat Anda tentang seseorang yang sedang ihram membunuh sapi hutan atau keledai hutan?" Imam Syafi'i menjawab, "Orang itu harus membayar denda dengan menyembelih seekor sapi untuk masing-masing hewan."

Orang itu bertanya lagi, "Berdasarkan dalil apa Anda berpendapat seperti itu?" Imam syafi'i menjawab, "Berdasarkan firman Allah SWT, *'Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya'."* (Qs. Al Maa`idah (5): 95)

Imam Syafi'i berkata: Yang dimaksud dengan binatang yang sepadan dengan binatang yang dibunuh adalah, diukur berdasarkan besar kecilnya badan hewan tersebut. Tidak boleh diukur berdasarkan faktor lainnya (misalnya harganya, kekuatannya, keindahannya dan lain-lain —penerj.). Apabila hewan yang dibunuh itu lebih besar dari kambing,

dia bisa disamakan dengan domba. Apabila hewan tersebut lebih besar dari domba, maka dia bisa disamakan dengan sapi. Apabila hewan tersebut lebih besar dari sapi, maka dia bisa disamakan dengan unta. Apabila binatang yang dibunuh tersebut lebih besar dari unta, maka dendanya tetap berupa unta, karena tidak ada hewan pengganti yang lebih besar dari unta. Apabila binatang yang dibunuh tersebut lebih kecil dari *jad'ah* (kambing yang baru saja tumbuh giginya atau yang berumur dua tahun), maka dendanya adalah hewan yang lebih kecil dari kambing itu. Inilah pendapat tentang hewan buruan.

Diriwayatkan dari Atha`, dia berkata, "Denda membunuh sapi hutan adalah berupa sapi, denda terhadap keledai hutan adalah berupa sapi, dan denda terhadap *arwa* (kambing hutan betina) juga berupa sapi."

Imam syafi'i berkata: Arwa ini lebih kecil 3 tahun daripada sapi, tapi lebih besar dari kambing kibas. Dendanya berupa *adhab* (anak sapi yang telah tumbuh tanduknya, dan biasanya berumur satu tahun), boleh yang jantan atau betina.

Imam Syafi'i berkata: Jika seseorang membunuh keledai hutan atau kambing hutan yang masih kecil, maka dendanya adalah berupa sapi yang masih kecil pula; yang jantan didenda dengan sapi jantan, yang betina juga dengan sapi betina.

BAB: DHABA` (SEJENIS ANJING HUTAN)

Diriwayatkan dari Jabir bahwa Umar bin Khaththab RA memutuskan bahwa denda dari *dhaba`* adalah berupa kambing kibas.

Imam syafi'i berkata: Denda dari *dhaba`* yang masih kecil adalah berupa biri-biri yang masih kecil pula.

Diriwayatkan dari Ikrimah, *maula* (bekas budak) Ibnu Abas, dia berkata,

أَنْزَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَبُعًا صَيْدًا وَقَضَى فِيْهَا كَبْشًا.

"Rasulullah SAW menempatkan *dhaba`* sebagai binatang buruan dan dendanya berupa kambing kibas."

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Mujahid bahwa Ali RA berkata, "Dhaba` adalah termasuk binatang buruan, maka apabila seorang

yang sedang ihram membunuh *dhaba`*, dendanya berupa seekor kambing kibas."

BAB: KIJANG

Telah mengkhabarkan kepada kami Arrabi' (murid Imam Syafi'i), dia berkata, "Imam Syafi'i telah mengkhabarkan kepada kami dari Jabir bahwasanya Umar bin Khaththab menentukan bahwa denda dari pembunuhan terhadap kijang adalah berupa kambing jantan."

Imam Syafi'i berkata: Begitulah pendapat kami, karena kijang itu tidak jauh berbeda dengan kambing jantan.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Denda dari kijang adalah berupa seekor kambing jantan, atau kambing betina yang sudah berumur tiga tahun."

Imam Syafi'i berkata: Dalam hal ini apabila yang dibunuh adalah hewan jantan, maka gantinya adalah berupa hewan jantan pula. Apabila yang dibunuh adalah hewan betina, maka dendanya adalah hewan betina pula. Akan tetapi menurut saya, lebih baik apabila dendanya itu berupa hewan betina, dengan syarat tidak lebih kecil dari hewan yang dibunuh. Apabila hewan betina tersebut lebih kecil, maka harus diganti dengan hewan jantan. Hewan yang disembelih ini badannya harus disesuaikan dengan hewan yang dibunuh.

Imam Syafi'i berkata: Dari Ibnu Juraiz, dari Atha`, dia berkata, "Denda untuk kijang adalah berupa seekor kambing."

BAB: KELINCI

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Denda untuk kelinci adalah berupa seekor kambing."

Diriwayatkan dari Ibnu Juraiz bahwa Mujahid berkata, "Denda untuk seekor kelinci adalah berupa kambing."

Imam Syafi'i berkata: Segala jenis kambing, baik yang kecil atau yang besar, ia adalah termasuk kambing yang dimaksud oleh Ibnu Abbas dan Mujahid di atas. Seandainya yang dimaksud Atha` dan Mujahid adalah kambing yang kecil, maka kami juga berpendapat seperti itu. Tapi apabila yang dimaksud oleh Atha` dan Mujahid adalah kambing yang sudah berumur 3 tahun, maka kami tidak sependapat dengan mereka

berdua.

BAB: *YARBU'* (SEJENIS TIKUS TAPI KAKI BELAKANGNYA LEBIH PANJANG)

Diriwayatkan dari Jabir bahwa Umar bin Khaththab RA memutuskan bahwa denda terhadap seekor *yarbu'* adalah *jafrah* (kambing betina yang berumur 4 bulan).

Diriwayatkan dari Atha` bin Abi Rabah, dia berkata, "Denda terhadap seekor *yarbu'* adalah seekor *jafrah*."

Imam Syafi'i berkata: Seperti ini pula pendapat kami.

BAB: PELANDUK

Diriwayatkan dari Atha`, ia berkata, "Denda dari seekor pelanduk adalah berupa kambing."

Diriwayatkan dari Ayas bin Abdullah bin Ma'bad, ia berkata, "Denda dari seekor pelanduk adalah berupa kambing."

BAB: DHAB (SEJENIS BIAWAK)

Diriwayatkan dari Thariq bin Syihab, ia berkata, "Kami keluar untuk melaksanakan ibadah haji. Waktu itu ada seseorang di antara kami yang bernama Arbad yang menginjak seekor *dhab*, lalu hewan tersebut patah tulang belakangnya. Kami datang kepada Umar dan Arbad untuk menanyakan hal itu kepada Umar, lalu Umar berkata, 'Wahai Arbad, ambillah keputusan (hewan apa yang akan engkau jadikan denda)'. Arbad berkata, 'Wahai *Amirul Mukminin*, engkau lebih baik dan lebih tahu daripada aku'. Umar berkata kepadanya, 'Saya menyuruhmu untuk mengambil keputusan, dan saya tidak menyuruhmu untuk memuji saya'. Arbad berkata, 'Kalau begitu, saya berpendapat bahwa dendanya adalah seekor kambing yang sudah bisa mengumpulkan air dan kayu (sudah tidak menyusu)'. Lalu Umar berkata, 'Itulah dendanya'."

Diriwayatkan dari Atha`, ia berkata, "Denda untuk seekor *dhab* adalah berupa kambing."

BAB: WABAR[34]

Diriwayatkan dari Atha`, ia berkata, "Denda dari *wabar* apabila ia dimakan adalah berupa seekor kambing."

Imam Syafi'i berkata: Perkataan Atha` "Apabila dia dimakan" menunjukkan bahwa yang harus dibayar dendanya adalah binatang buruan yang dimakan.

Imam Syafi'i berkata: Sa'id telah mengabarkan kepada kami bahwa Mujahid berkata, "Denda dari seekor *wabar* adalah kambing."

BAB: UMMU HUBBAID[35]

Diriwayatkan dari Abu Safar bahwa Utsman bin Affan memutuskan bahwasanya denda untuk *ummu hubbaid* adalah kambing yang bunting.

Imam Syafi'i berkata: Jika hewan ini memang biasa dimakan oleh orang Arab, maka hal itu sebagaimana yang diriwayatkan dari Utsman bin Affan bahwa dendanya adalah seekor kambing yang bunting, atau kambing jantan yang sepadan dan tidak berkurang nilainya dari kambing yang bunting itu.

BAB: HEWAN-HEWAN BURUAN YANG TIDAK ADA NAMANYA

Imam Syafi'i berkata: Setiap binatang buruan yang biasa dimakan, yang namanya telah kami sebutkan, maka dendanya adalah binatang yang telah kami sebutkan juga.

Adapun binatang buruan yang biasa dimakan tapi namanya belum kami sebut, maka dendanya diqiyaskan dengan binatang pengganti yang namanya telah kami sebutkan. Misalnya binatang yang lebih kecil dari kambing atau lebih kecil dari anak-anak kambing, maka dendanya adalah anak-anak kambing dengan perhitungan lebih tinggi dari binatang buruan yang dibunuh tersebut, sehingga binatang buruan yang dibunuh diganti dengan denda yang berupa hewan ternak yang badannya sepadan atau yang lebih besar sedikit. Tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban pengganti hewan buruan yang dibunuh, kecuali berupa hewan ternak. Yang dimaksud dengan hewan ternak adalah unta, sapi dan kambing.

---

[34] *Wabar* adalah binatang sebesar kucing, tapi ekornya pendek dan biasanya berada di pohon-pohon.

[35] *Ummu Hubbaid* adalah binatang kecil yang sering berada di semak-semak.

BAB: DENDA TERHADAP BURUNG YANG DIBUNUH OLEH ORANG YANG SEDANG IHRAM

Imam Syafi'i berkata: Allah SWT berfirman, *"Janganlah kamu membunuh hewan buruan ketika kamu sedang berihram. Barangsiapa yang membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya adalah mengganti dengan hewan ternak yang seimbang dengan buruan yang dibunuh."* (Qs. Al Maa`idah (5): 95)

Imam Syafi'i berkata: *"Hewan ternak yang seimbang dengan buruan yang dibunuh."* Ayat ini menunjukkan bahwa tidak disebut seimbang kecuali apabila hewan tersebut mempunyai sifat-sifat seperti binatang ternak yang dikurbankan. Misalnya binatang buruan tersebut berkaki, berjalan di atas tanah, dan besarnya sama atau hampir sama.

Adapun burung, maka keadaan dan sifat-sifatnya jauh berbeda dengan keadaan dan sifat binatang ternak. Maka, tidak ada binatang ternak yang bisa dikurbankan untuk mengganti seekor burung, sehingga denda dari seekor burung adalah dengan membayar harganya atau nilai dari burung tersebut.

Apabila ada yang bertanya, "Bagaimana Anda berpendapat bahwa burung tersebut harus dibayar dendanya, padahal burung tersebut tidak mempunyai persamaan sama sekali dengan binatang ternak?" Maka saya jawab, "Denda untuk burung tersebut berdasarkan dalil dari Al Qur`an, atsar (riwayat), qiyas, dan sesuatu yang bisa dipahami oleh akal."

Jika dia bertanya lagi, "Mana dalil dari Al Qur`an?" Saya jawab, "Firman Allah *Azza wa Jalla*, "*Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram.*" (Qs. Al Maa`idah (5): 96)

Menurut ayat ini, seluruh hewan yang bisa dimakan (termasuk burung) tidak boleh dibunuh oleh orang yang sedang ihram. Saya mendapatkan sebuah riwayat bahwa Rasulullah SAW memberikan keputusan kepada orang yang merusak tanaman agar mengganti tanaman tersebut dengan harganya. Kaum muslimin pun sepakat bahwa orang yang sedang ihram yang merusak sesuatu, maka ia harus mengganti dan membayar denda dengan harganya. Dalam hal ini saya juga memutuskan bahwa hewan buruan yang berupa burung apabila dibunuh oleh orang yang sedang ihram, maka dendanya adalah dengan membayar harganya.

Hal itu berdasarkan Al Qur`an, qiyas terhadap Sunnah, dan ijma'.

BAB: DENDA TERHADAP BURUNG MERPATI

Diriwayatkan dari Nafi' bin Abdul Harts, ia berkata, "Umar bin Khaththab (ketika menjadi khalifah) datang ke Makkah, dan beliau masuk di Darun-Nadwah pada hari Jum'at. Beliau lakukan hal itu agar lebih dekat sampai ke masjid. Lalu beliau mengayunkan serbannya ke arah orang yang berhenti di dekat Baitullah (agar orang tersebut segera berjalan untuk meneruskan thawaf —penerj.) Bersamaan dengan itu, seekor burung merpati terbang di atasnya sehingga tersangkut oleh serban Umar. Lalu Umar menarik serbannya dan burung tersebut jatuh di suatu tempat yang kebetulan ada ular di tempat itu, lalu burung tersebut dimakan atau dibunuh oleh ular itu."

Ketika selesai shalat Jum'at, saya (Nafi') dan Utsman bin Affan menjumpai Umar, ia berkata, "Jatuhkanlah hukum kepada saya oleh kalian berdua, karena hari ini saya telah melakukan suatu pelanggaran; yaitu ketika saya jalan melewati Darun-Nadwah agar bisa lebih dekat sampai ke Masjidil Haram, saya ayunkan serban kepada orang yang sedang berdiri di sekitar Ka'bah, tiba-tiba burung merpati ini tersangkut di serban saya. Karena khawatir serban akan kotor oleh merpati itu, dengan cepat saya menarik serban ini sehingga mengakibatkan merpati itu jatuh lalu disergap oleh seekor ular hingga mati. Saya merasa telah menjatuhkan burung tersebut dari tempat yang aman ke tempat yang menyebabkannya mati."

Saya (Nafi') berkata kepada Utsman, "Bagaimana pendapatmu apabila kita putuskan bahwa Amirul Mukminin ini harus membayar denda berupa seekor kambing yang sudah tumbuh gigi?" Utsman menjawab, "Ya, saya juga berpendapat seperti itu." Lalu Umar disuruh untuk melaksanakannya.

Diriwayatkan dari Atha` bahwasanya anak laki-laki Utsman bin Ubaidillah bin Hamin pernah membunuh seekor merpati, kemudian ia datang kepada Ibnu Abbas untuk menanyakan hal itu. Lalu Ibnu Abbas berkata, "Sembelihlah kambing, lalu bersedekahlah dengan kambing tersebut."

Imam Syafi'i berkata: Diriwaytkan dari Atha`, ia berkata, "Denda dari burung merpati adalah berupa seekor kambing."

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa membunuh merpati di Makkah, maka dendanya adalah berupa seekor kambing.

BAB: BELALANG

Diriwayatkan dari Ibnu Juraij, dari Yusuf bin Mahik, bahwasanya Abdullah bin Abu Amar memberitahukan kepadanya bahwa dia bersama Muadz bin Jabal dan Ka'ab menemui orang-orang yang datang dari Baitul Maqdis (Palestina) dan mereka dalam keadaan ihram untuk umrah. Di tengah perjalanan kami beristirahat, sementara Ka'ab berada di depan api guna memanggang makanan. Kemudian lewatlah kaki belalang di depannya, lalu ia menangkap dua ekor belalang itu untuk kemudian dipanggang di atas api. Ia lupa bahwa ia sedang berihram. Ketika teringat bahwa dirinya sedang berihram, ia cepat-cepat melempar kedua ekor belalang tersebut. Kami menghadap dan menceritakan kejadian itu kepada Umar bin Khaththab ketika kami kembali ke Madinah, lalu beliau berkata kepada Ka'ab, "Siapa yang menyuruhmu berbuat seperti itu (bukankah hal itu engkau lakukan dengan tidak sengaja)?" Ka'ab menjawab, "Ya." Umar berkata, "Sesungguhnya yang merah (api) itu biasanya menarik perhatian belalang. Lalu apa yang telah engkau keluarkan sebagai denda?" Ka'ab menjawab, "Perak sebanyak 2 Dirham." Umar berkata, "Wah, 2 Dirham itu lebih berharga daripada 100 ekor belalang. Jadikanlah itu sebagai tebusanmu."

Imam Syafi'i berkata: Dikatakan bahwa membunuh seekor merpati yang termasuk jenis burung, dendanya adalah seekor kambing.

BAB: PERBEDAAN PENDAPAT DALAM MASALAH MERPATI MAKKAH

Imam Syafi'i berkata: Ada yang berpendapat bahwa denda merpati Makkah adalah seekor kambing. Adapun yang bukan merpati Makkah atau selain burung merpati dendanya adalah sebesar harganya.

Imam Syafi'i berkata: Orang yang berpendapat bahwa denda untuk merpati Makkah adalah seekor kambing, adalah karena kehormatan merpati itu sendiri. Jadi, apabila seseorang membunuh merpati Makkah (di luar Tanah Haram), maka orang tersebut tetap berkewajiban untuk membayar denda berupa seekor kambing.

Imam Syafi'i berkata: Menurut pendapat saya, orang yang

membunuh merpati Makkah di luar Tanah Haram dan dalam keadaan tidak ihram, maka ia tidak wajib membayar denda apapun. Namun, madzhabnya atau madzhab kami sama-sama mengatakan bahwa denda untuk merpati Makkah adalah sama dengan denda untuk merpati yang berada di luar Makkah.

Jika seseorang berpendapat bahwa merpati Makkah mencakup seluruh merpati yang ada di Tanah Haram, mestinya ia juga berpendapat bahwa hal ini meliputi seluruh hewan buruan selain merpati yang dibunuh di Tanah Haram.

Imam Syafi'i berkata: Madzhab kami dan madzhabnya sama-sama berpendapat bahwa hewan buruan yang dibunuh oleh orang yang sedang ihram haji Qiran (berada di dalam daerah Haram), maka hukumnya sama dengan binatang yang dibunuh oleh orang yang sedang ihram haji Ifrad, atau oleh orang yang sedang umrah yang berada di luar Tanah Haram. Pendapat seperti ini jika ditelusuri tidak mempunyai dasar yang pasti, sehingga tidak sah baginya untuk mengatakan bahwa denda terhadap merpati Tanah Haram adalah seekor kambing. Demikian juga tidaklah dianggap sah pendapat yang mengatakan bahwa denda untuk merpati yang tidak berada di Tanah Haram adalah seekor kambing.

Jadi, pendapat yang biasa dipakai adalah bahwa orang yang tidak dalam keadaan ihram apabila membunuh merpati Tanah Haram di luar Tanah Haram, maka ia tidak terkena denda apapun.

Diriwayatkan dari Qatadah, ia berkata, "Apabila orang yang sedang ihram membunuh merpati di luar Tanah Haram, maka dendanya adalah 1 Dirham. Apabila merpati tersebut termasuk merpati Tanah Haram yang dibunuh di dalam Tanah Haram oleh orang yang dalam keadaan ihram, maka dendanya adalah seekor kambing."

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Atha`, ia berkata, "Seluruh binatang yang diburu, yang berupa burung merpati atau yang lebih besar dari itu, maka dendanya adalah seekor kambing.

Imam Syafi'i berkata: Umumnya yang dimaksud dengan merpati adalah seperti apa yang telah saya terangkan, yaitu burung yang tidak minum dengan cara menghisap. Adapun jenis burung yang cara minumnya dengan setitik-setitik seperti minumnya ayam, maka binatang tersebut tidak termasuk jenis merpati.

BAB: TELUR MERPATI

Imam Syafi'i berkata: Telur merpati Makkah, telur merpati di luar Makkah atau telur dari binatang apapun yang ada fidyahnya, dendanya adalah sesuai dengan harganya.

Imam Syafi'i berkata: Sebagaimana telah kami terangkan dalam bab "Telur Burung Unta", dimana apabila telur tersebut dipecahkan dalam keadaan tidak ada anaknya, maka dendanya adalah seharga telur tersebut. Tapi apabila dipecahkan dalam keadaan berisi anak, maka dendanya adalah harga telur yang berisi anak.

Apabila yang dipecahkan adalah telur yang sudah rusak (busuk), maka ia tidak terkena denda apapun, sebagaimana ia tidak harus mengganti telur rusak yang ia pecahkan dan telur itu kepunyaan seseorang.

Imam Syafi'i berkata: Dalam masalah telur burung merpati ini, kami berbeda pendapat dengan Atha`.

Diriwayatkan dari Ibnu Juraiz, bahwa ia bertanya kepada Atha`, "Berapa denda telur merpati Makkah?" Atha` menjawab, "½ Dirham untuk satu telur dan 1 dirham untuk 2 telur. Apabila telur yang dipecahkan berisi anak, maka dendanya adalah 1 Dirham."

BAB: BURUNG SELAIN BURUNG MERPATI

Diriwayatkan dari Atha`, dia berkata, "Aku tidak berpendapat bahwa *dhuwa' (nighthawk; Ing)* atau *dhiwa'*[36] (Rabi' murid Imam Syafi'i ragu) apabila termasuk merpati, maka dendanya adalah seekor kambing."

Imam Syafi'i berkata: *Dhuwa'* adalah lebih kecil dari merpati dan tidak termasuk burung merpati, maka dendanya adalah sebesar harganya. Segala jenis burung selain burung merpati apabila dibunuh oleh orang yang sedang ihram, maka dendanya adalah seharga burung tersebut, baik burung tersebut lebih besar dari burung merpati atau lebih kecil. Hal itu berdasarkan firman Allah *Tabaraka wa Ta'ala* ketika menjelaskan tentang binatang buruan, *"Maka dendanya adalah mengganti dengan binatang ternak yang seimbang dengan buruan yang dibunuhnya."* (Qs. Al Maa`idah (5): 95)

---

[36] Dhuwa' atau dhiwa' adalah burung yang sering muncul di malam hari —penerj.).

Imam Syafi'i berkata: Dari Ibnu Juraiz, ia berkata, "Atha` pernah berkata kepadaku tentang burung pipit dan ia menerangkan serta menafsirkan tentang burung tersebut."

Ia berkata, "Adapun burung pipit dendanya adalah ½ Dirham."

Imam Syafi'i berkata: Denda membunuh burung hud-hud adalah sebesar 1 Dirham, karena burung itu berada di antara burung merpati dan burung pipit. Adapun kelelawar lebih besar dari burung pipit dan lebih kecil dari hud-hud, maka dendanya adalah 2/3 Dirham.

BAB: BELALANG

Diriwayatkan dari Ibnu Juraiz, ia berkata, "Aku mendengar Atha` berkata bahwa Ibnu Abbas pernah ditanya tentang membunuh belalang, lalu dia menjawab, 'Tidak boleh, dan hal itu dilarang'."

Aku (Atha`) atau seseorang bertanya lagi kepada Ibnu Abbas, "Sesungguhnya sekelompok orang yang telah engkau kenal sering menangkap belalang, padahal mereka orang-orang yang rajin ke masjid." Ibnu Abbas mengatakan, "Mereka adalah orang-orang yang belum tahu."

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Ibnu Juraiz, ia berkata: Baqir dari Abdullah telah mengkhabarkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Qasim bin Muhammad berkata, "Aku duduk di dekat Ibnu Abbas kemudian ada orang laki-laki yang bertanya kepada Ibnu Abbas tentang belalang yang telah ia bunuh, padahal ia dalam keadaan ihram. Lalu Ibnu Abbas menjawab, 'Dendanya adalah segenggam (makanan pokok). Hendaklah kita mengambil segenggam belalang, akan tetapi mereka enggan'."

Imam Syafi'i berkata: Maksud perkataan Ibnu Abbas, "dan hendaklah kita mengambil segenggam belalang", adalah bahwasanya belalang tersebut dendanya adalah senilai dengannya. Sementara maksud perkataan Ibnu Abbas; "akan tetapi mereka enggan" adalah dia menyarankan kepada laki-laki tersebut agar bersikap hati-hati dan mengeluarkan denda yang nilainya lebih banyak dibanding apa yang wajib ia keluarkan.

Imam Syafi'i berkata: Adapun *duba* yaitu belalang kecil, dendanya adalah kurang dari sebiji kurma apabila orang yang bersangkutan mau membayar dendanya, atau berupa sesuap kecil. Adapun orang yang mau membayar dendanya, maka hal itu lebih baik baginya.

BAB: TELUR BELALANG

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang memecahkan telur belalang, maka ia harus membayar denda, dan dendanya adalah berupa makanan sebagaimana denda terhadap seluruh jenis telur. Makanan ini nilainya lebih baik (lebih tinggi) dari telur tersebut. Apabila seseorang memecahkan telur dalam jumlah yang banyak, maka hendaklah bersikap hati-hati sehingga ia membayar fidyah sesuai dengan harga telur-telur itu atau lebih banyak dari harga telur itu. Hal ini diqiyaskan kepada seluruh telur dari hewan buruan.

BAB: MENANGKAP HEWAN TAPI TIDAK DIBUNUH

Diriwayatkan dari Atha`, ia berkata, "Seseorang yang menangkap burung merpati untuk melepaskan ikatan yang ada di kakinya, lalu burung tersebut mati, maka menurutku dia tidak wajib membayar denda apapun."

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa berpendapat seperti ini, dia juga akan berpendapat bahwa apabila merpati tersebut berada di mulut kucing atau mulut binatang buas atau terjepit oleh sesuatu, kemudian seseorang bermaksud untuk melepaskannya (menyelamatkannya) dan ternyata merpati tersebut mati, maka ia tidak bertanggung jawab atas hal ini. demikian juga apabila seseorang ingin menyelamatkan merpati yang terkena racun berbisa dengan memberinya minum atau obat, dengan tujuan untuk mengobati dan menyelamatkannya, kemudian ternyata terjadi sesuatu terhadap merpati tersebut (mati), maka dalam hal ini dia juga tidak bertanggung jawab. Penjelasan ini juga berlaku untuk semua binatang buruan.

Imam Syafi'i berkata: Ini adalah pendapat yang mungkin benar. Seandainya ada yang berpendapat bahwa orang tersebut bertanggung jawab terhadap matinya merpati tersebut walaupun ia bermaksud menyelamatkannya, maka pendapat ini juga ada kemungkinan benar. *Wallahu a'lam.*

Diriwayatkan dari Ibnu Juraiz bahwa ia pernah bertanya kepada Atha`, "Aku mendapatkan sebutir telur merpati di atas tempat tidurku, lalu apa yang harus aku lakukan." Atha` menjawab, "Pindahkan telur itu dari tempat tidurmu."

Ibnu Juraiz bertanya lagi, "Bagaimana apabila telur tersebut berada di loteng atau di tempat yang terpisah dari rumahku." Atha` menjawab,

"Tidak usah engkau pindahkan."

Juga diriwayatkan dari Atha` bahwa ia berkata, "Jangan engkau keluarkan telur merpati Makkah berikut anak-anak merpatinya dari rumahmu."

BAB: Mencabut Bulu Burung

Diriwayatkan dari Ibnu Mujahid, dari bapaknya dan dari Atha`, mereka berkata, "Barangsiapa mencabut bulu merpati atau burung lain yang berada di Tanah Haram, maka ia harus membayar denda seharga bulu yang ia cabut."

Imam Syafi'i berkata: Demikian juga pendapat kami, burung yang telah dicabut bulunya dibandingkan dengan burung yang masih sehat, kemudian dikira-kira berapa kekurangan yang ada pada burung tersebut, dan tidak ada denda lain yang lebih dari itu. Apabila setelah itu bertambah rusak (bertambah sakit), maka untuk lebih berhati-hati orang tersebut hendaknya membayar denda terhadap seluruh kerusakan yang dialami oleh burung tersebut, bukan hanya sekedar bulu yang dicabut, karena ia tidak tahu barangkali kerusakan itu diakibatkan oleh hilangnya bulu tersebut.

Secara qiyas orang tersebut tidak wajib membayar fidyah apabila burung tersebut masih bisa terbang jauh. Orang tersebut wajib membayar fidyah apabila burung tersebut tidak bisa terbang jauh.

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa melempar seekor burung kemudian burung tersebut terluka atau sayapnya patah sehingga tidak bisa terbang jauh, maka hukumnya adalah seperti orang yang mencabut bulu burung, tidak ada perbedaan dalam hal ini.

BAB: JUNDUB (SEJENIS BELALANG) DAN KADAM (SEPERTI BELALANG TAPI BADANNYA HITAM DAN KEPALANYA HIJAU)

Diriwayatkan dari Ibnu Juraiz bahwasanya ia bertanya kepada Atha`, "Bagaimana pendapat Anda tentang seseorang yang membunuh *kadam* dan *jundub*, apakah kedua hewan tersebut sama seperti belalang?" Atha` menjawab, "Tidak, sebab belalang itu merupakan binatang buruan yang dimakan, sedangkan *kadam* dan *jundub* bukanlah binatang yang dimakan dan bukan pula binatang buruan." Ibnu Juraiz bertanya lagi,

"Bolehkah aku membunuh kedua binatang tersebut?" Atha` menjawab, "Menurutku, jika engkau membunuh kedua binatang tersebut, maka engkau tidak wajib membayar denda apapun."

Imam Syafi'i berkata: Setiap hewan yang dagingnya tidak dimakan, maka seorang yang sedang ihram tidak wajib membayar fidyah apabila membunuh binatang tersebut.

BAB: MEMBUNUH KUTU

Diriwayatkan dari Ibnu Abu Najih, ia mendengar Maimun bin Mahran berkata, "Ketika aku sedang berada di dekat Ibnu Abbas, tiba-tiba ada seorang lelaki yang bertanya kepadanya, 'Aku pernah mengambil seekor kutu (ketika aku sedang ihram) kemudian aku melemparkannya, lalu aku berusaha mencarinya tapi aku tidak mendapatkannya. Bagaimana hukumnya?' Ibnu Abbas menjawab, 'Itu adalah sesuatu yang telah hilang dan tidak pantas (untuk dibayar dendanya)'."

Imam Syafi'i berkata: Seseorang yang sedang ihram apabila membunuh kutu yang menempel padanya, melemparkannya atau sengaja membunuh bebepa ekor kutu, maka hal itu tidak boleh dilakukan namun ia tidak terkena fidyah, karena kutu bukanlah binatang buruan. Seandainya kutu itu diburu (dicari dan ditangkap), maka ia bukan untuk dimakan, karena kutu biasanya berada di tubuh manusia.

Yang kami katakan hanyalah apabila seseorang mengeluarkan seekor kutu dari kepalanya kemudian ia membunuhnya atau melemparkannya, maka hendaklah ia membayar fidyah dengan sesuap makanan, dimana sesuap makanan tersebut pasti lebih berharga dibanding dengan seekor kutu. Kami berpendapat seperti ini karena membuang kutu dari kepala adalah termasuk menyingkirkan sesuatu yang menyakitkan dan mungkin bisa menyebabkan patah kuku atau tercabutnya rambut, sehingga menurut kami hal itu makruh untuk dilakukan.

Imam Syafi'i berkata: Adapun kutu anjing, maka dia seperti kutu yang lain, sehingga menurut saya hukumnya makruh apabila seseorang membunuhnya, dan hendaklah membayar fidyah.

BAB: ORANG YANG IHRAM MEMBUNUH BINATANG BURUAN YANG KECIL ATAU YANG LEBIH KECIL LAGI

Imam Syafi'i berkata: Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman, *"Maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya."* (Qs. Al Maa`idah (5): 95)

Imam Syafi'i berkata: Yang dimaksud dengan binatang ternak yang sepadan adalah yang sifatnya sama dengan binatang yang dibunuh, dan juga sama kesehatannya, kekurangannya (sakit) dan kesempurnaannya.

Imam Syafi'i berkata: Seandainya seseorang membunuh binatang yang kecil dan cacat, tapi kemudian ia menggantinya dengan binatang yang besar dan sehat, maka menurutku hal ini lebih baik, tapi ia tidak wajib melakukannya.

Diriwayatkan dari Ibnu Juraiz bahwa ia bertanya kepada Atha`, "Bagaimana pendapatmu seandainya saya membunuh seekor binatang buruan yang ternyata binatang itu buta atau pincang atau mempunyai cacat lain, kemudian saya membayar denda dengan binatang yang cacat seperti itu, bolehkah saya melakukannya?" Atha` menjawab, "Ya, boleh." Ibnu Juraiz bertanya lagi, "Kalau saya menggantinya dengan hewan yang sehat dan tidak cacat, apakah menurutmu hal itu lebih baik?" Atha` menjawab, "Ya, itu lebih baik."

BAB: BINATANG BURUAN YANG SUDAH JINAK DI TANGAN MANUSIA DAN TINGGAL DI PERKAMPUNGAN

Diriwayatkan dari Ibnu Juraiz bahwa ia bertanya kepada Atha`, "Bagaimana pendapatmu tentang binatang buruan yang telah jinak dan tinggal di perkampungan, dan binatang tersebut dari jenis burung atau jenis binatang buruan lain, apakah binatang tersebut masih tetap dianggap sebagai binatang buruan?" Atha` menjawab, "Ya, ketika engkau sedang muhrim (dalam keadaan sedang ihram) engkau tidak boleh menyembelih binatang tersebut berikut anak-anaknya yang lahir dari binatang tersebut, karena anak-anak tersebut kedudukannya sama seperti induknya."

Imam Syafi'i berkata: Seandainya betul bahwa binatang buruan itu bisa berubah dari yang awalnya liar menjadi jinak, maka dalam hal ini binatang tersebut dihukumi (dianggap) sebagai binatang yang jinak. Dibolehkan bagi orang yang sedang ihram untuk menyembelihnya atau

mengurbankannya, dan ia boleh membayar denda seperti denda orang yang membunuh binatang buruan.

Begitu juga seandainya binatang yang jinak seperti unta dan sapi atau kambing berubah menjadi liar dan menjadi binatang buruan, lalu dibunuh atau disembelih oleh orang yang sedang ihram, maka orang tersebut harus membayar dendanya. Tapi binatang tersebut tidak boleh dijadikan hewan kurban atau diganti dendanya dengan jenis lain, karena binatang tersebut dihukumi (dianggap) sesuai dengan asalnya.

BAB: PELAKSANAAN HAJI SECARA RINGKAS DAN PERTENGAHAN

Imam Syafi'i berkata: *Miqat* bagi penduduk Madinah adalah Dzulhulaifah. Yang lebih jauh dari Madinah, misalnya penduduk Syam dan Maroko serta Mesir dan negeri-negeri sekitarnya, *miqat*-nya adalah di Juffah. Bagi penduduk Tihamah Al Yaman, *miqat*-nya adalah Yalamlam. Penduduk Najd, Yaman dan seluruh penduduk Najd, maka *miqat*-nya adalah Qarn (Qarnul Manazikh). Bagi penduduk di bagian timur seperti Irak, menurut saya lebih baik apabila mereka mulai berihram dari Aqiq.

Miqat-miqat tersebut adalah untuk penduduk negeri yang bersangkutan dan untuk semua orang yang akan melaksanakan haji atau umrah yang melewati *miqat* tersebut. Seandainya orang-orang Masyrik (Irak) atau Maroko, Syam atau Mesir dan lain-lain masuk Makkah melewati Dzulhulaifah, maka *miqat*-nya adalah Dzulhulaifah. Begitu juga penduduk Madinah apabila masuk ke Makkah tapi tidak melewati Dzulhulaifah melainkan melewati *miqat* negeri lain, maka ia harus berihram dari *miqat* yang dilaluinya.

Dalam masalah *miqat* ini adalah sama, apakah seseorang akan melaksanakan haji atau umrah atau dua-duanya. Barangsiapa memasuki Makkah tapi tidak melewati *miqat-miqat* yang telah ditentukan, baik melalui jalan darat atau laut, maka hendaklah ia berihram dari tempat yang kira-kira sejajar dengan *miqat-miqat* yang telah ditentukan. Seseorang boleh berihram sebelum sampai ke *miqat*, yang tidak boleh adalah apabila ia melewati *miqat* dalam keadaan belum berihram.

Apabila seseorang telah melewati *miqat* tapi belum berihram, maka ia harus kembali lagi ke tempat *miqat* untuk memulai ihram dari tempatnya. Apabila ia tidak bisa kembali lagi, maka ia harus membayar

dam. Apabila *miqat* tersebut berupa perkampungan (rumah-rumah penduduk), lembah atau tanah datar (bukan berupa garis batas), maka hendaklah seseorang berihram dari batas kampung tersebut, dari batas lembah tersebut, dari batas tanah datar yang jaraknya paling jauh dengan negerinya, atau yang jaraknya terdekat dengan Tanah Haram.

BAB: BERSUCI UNTUK IHRAM

Imam Syafi'i berkata: Menurut saya, seorang laki-laki atau perempuan disunahkan dalam keadaan suci. Demikian juga seorang perempuan yang sedang haid atau nifas, disunahkan untuk mandi terlebih dahulu ketika akan memulai ihram. Bila tidak, maka ia tidak wajib mengulang ihramnya dan juga tidak wajib membayar kifarat (denda).

Segala sesuatu yang boleh dilakukan oleh perempuan yang sedang haid juga boleh dilakukan oleh laki-laki yang sedang junub atau yang belum wudhu.

BAB: PAKAIAN IHRAM

Imam Syafi'i berkata: Ada persamaan dan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal berihram. Adapun hal yang sama adalah, bahwa keduanya tidak boleh memakai pakaian yang dicelup dengan wewangian, dan juga tidak boleh memakai pakaian yang diminyaki dengan minyak wangi seperti minyak *za'faran* dan *waras*.

Apabila pakaian mereka terkena minyak wangi, maka harus dicuci sehingga hilang bau harumnya ketika kering.

Apabila pakaian tersebut basah dan warnanya tidak hilang, maka pakaian tersebut boleh dipakai oleh orang yang sedang ihram, baik laki-laki atau perempuan. Laki-laki dan perempuan yang sedang ihram boleh memakai seluruh pakaian yang dicelup dengan tanpa wewangian; seperti celupan daun *sidr* (daun bidara), *madr* (seperti lumpur hitam), *sawad* dan *'ushfur*[37] walaupun warnanya bisa luntur.

Menurut saya akan lebih baik apabila orang yang ihram itu memakai pakaian yang putih dan baru, atau dicuci terlebih dahulu. Tapi apabila pakaian tersebut tidak baru dan tidak dicuci terlebih dahulu, maka ihramnya tetap sah. Khusus bagi laki-laki tidak boleh memakai serban,

---

[37] *'Ushfur* adalah tanaman yang biasa dipakai untuk melunakkan daging yang keras.

celana panjang, sepatu, kemeja dan segala pakaian yang berjahit yang dipakai, karena jahitan tersebut seperti *qaba'* (pakaian yang dipakai untuk menutupi baju besi). Apabila seorang laki-laki tidak mendapatkan sandal, maka dia boleh memakai sepatu tapi dengan cara memotongnya, sehingga kedua mata kakinya tidak tertutup.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW bersabda,

مَنْ لاَ يَجِدُ نَعْلَيْنِ يَلْبَسُ خُفَّيْنِ وَيَقْطَعُهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ.

"Barangsiapa tidak mendapatkan sandal, maka dia boleh memakai sepatu, tapi harus dipotong sehingga kedua mata kakinya tidak tetutup."[38]

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang laki-laki yang sedang ihram terpaksa harus memakai pakaian yang berjahit selain celana dan sepatu, maka ia harus membayar fidyah (denda) berupa tiga hari puasa, menyembelih seekor kambing atau bershadaqah makanan pokok kepada 6 orang miskin, masing-masing dua *mud*.

Perempuan yang sedang ihram boleh memakai kerudung (tutup kepala) dan sepatu tanpa harus memotongnya di bawah kedua mata kaki, dan boleh juga memakai celana panjang walaupun dalam keadaan tidak darurat. Akan tetapi perempuan yang sedang ihram tidak boleh menutup wajahnya (dengan cadar) dan ia boleh menutup kepalanya. Apabila ia menutup wajah dengan sengaja, maka ia harus membayar denda. Seorang laki-laki yang sedang ihram boleh menutup wajahnya tapi tidak boleh menutup kepalanya. Apabila dia menutup kepala dengan sengaja, maka dia harus membayar denda.

Seorang perempuan yang sedang ihram boleh menarik kerudungnya ke depan wajahnya (agar tidak dilihat oleh laki-laki yang bukan mahram), dengan syarat kerudung tersebut tidak menempel di wajahnya. Perempuan dan laki-laki yang sedang ihram boleh memakai ikat pinggang untuk menyimpan dirham dan dinarnya (uang), baik di luar atau di dalam pakaiannya.

---

[38] HR. Bukhari, pembahasan tentang haji, bab "Wewangian yang Dilarang Bagi Orang yang sedang Ihram Baik Laki-laki atau Perempuan"; HR. Muslim, pembahasan tentang haji, bab "Hal-hal yang Dibolehkan dan yang Tidak Dibolehkan Bagi Orang yang sedang Ihram Haji atau Umrah", serta bab "Haramnya Wewangian", hadits no. 2. HR. Abu Daud, pembahasan tentang manasik, bab "Pakaian yang Boleh Dipakai oleh Orang yang Sedang Ihram", hadits no. 1806.

Apabila seorang perempuan atau laki-laki yang sedang ihram memakai pakaian yang terlarang atau memakai wewangian karena lupa bahwa ia sedang ihram, atau belum tahu hukumnya, maka hendaklah ia cepat-cepat mencuci minyak wangi tersebut dan melepaskan pakaian yang ia pakai, dan dia tidak terkena fidyah.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang laki-laki yang sedang ihram meninggal dunia, maka ia tidak boleh diberi wewangian tapi cukup dimandikan dengan air dan *sidr* (daun bidara); dan tidak boleh juga dikafani dengan gamis (kemeja), cukup ditutup wajahnya tapi tidak boleh ditutup kepalanya agar dia meninggal dalam keadaan seperti dia masih hidup (dalam keadaan ihram).

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Kami bersama Nabi SAW, lalu seorang laki-laki yang sedang ihram jatuh tersungkur dari untanya hingga lehernya patah dan meninggal dunia. Peristiwa itu pun sampai kepada Nabi SAW, kemudian beliau bersabda,

اغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوْهُ فِي ثَوْبَيْهِ اللَّذَيْنِ مَاتَ فِيْهِمَا فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُهِلاًّ مُلَبِّيًا.

'Mandikanlah dengan air dan sidr dan kafanilah ia dengan dua pakaian yang telah dipakai ketika ia meninggal, karena pada hari kiamat nanti ia akan dibangkitkan dalam keadaan berihram dan bertalbiyah.'"[39]

Imam Syafi'i berkata: Seorang laki-laki yang sedang ihram boleh bernaung atau berteduh di bawah tandu, kendaraan, atau tanah yang tinggi, dengan syarat hal itu tidak sampai menyentuh kepalanya.

BAB: WEWANGIAN BAGI ORANG YANG AKAN BERIHRAM

Imam Syafi'i berkata: Dari Aisyah RA, ia berkata,

طَيَّبْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيَّ هَاتَيْنِ لإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوْفَ بِالْبَيْتِ.

[39] HR. Muslim, pembahasan tentang haji, bab "Apa yang Harus Diperbuat Terhadap Orang yang Ihram dan Meninggal dunia", hadits nomor 98.

"Aku pernah mengoleskan minyak wangi kepada Rasulullah SAW dengan tanganku ini ketika beliau akan memulai ihramnya. Aku juga pernah melakukannya ketika beliau dalam keadaan *tahallul* sebelum beliau thawaf di baitullah (thawaf Ifadhah)."[40]

Imam Syafi'i berkata: Seorang laki-laki dan perempuan yang hendak berihram (belum memasuki ihramnya) boleh memakai wewangian apapun dan dari jenis manapun walaupun harumnya sangat tajam karena harganya sangat mahal, karena pada saat itu dia masih dalam keadaan halal (belum berihram). Dia memulai ihram tersebut setelah selesai memakai wewangian.

Orang yang sudah memasuki ihram (baik laki-laki atau perempuan), tidak boleh memakai wewangian dan tidak boleh menyentuh minyak wangi secara sengaja.

Apabila hal itu dilakukan atau ada bekas harum yang menempel di tangannya, maka ia harus membayar fidyah, walaupun kadarnya hanya sedikit.

Apabila seseorang sengaja mencium wewangian, maka ia harus membayar fidyah. Apabila yang dicium adalah tumbuh-tumbuhan (yang harum), tapi bukan sesuatu yang dijadikan minyak wangi oleh kebanyakan manusia, maka dalam hal ini ia tidak terkena fidyah.

Apabila orang yang sedang ihram —baik laki-laki atau perempuan— memasukkan *za'faran* atau minyak wangi ke dalam makanan dan tercium harumnya atau terasa zatnya di dalam makanan tersebut, atau membekas warnanya di lidah dan ia memakan makanan tersebut, maka ia harus membayar denda. Tapi apabila *za'faran* atau wewangian tersebut tidak tercium harum dan rasanya di dalam makanan tersebut dan tidak terlihat warnanya di lidah orang yang memakan, maka dalam hal ini ia tidak wajib membayar denda, karena *za'faran* atau wewangian tersebut dianggap telah hilang atau menguap.

---

[40] HR. Bukhari, pembahasan tentang haji, bab "Wewangian Ketika Hendak Berihram"; HR. Muslim, pembahasan tentang haji, bab "Wewangian Bagi Orang yang Hendak Berihram", hadits no. 33; HR. Abu Daud, pembahasan tentang manasik, bab "Wewangian Ketika Ihram", hadits no. 1729; HR. Malik dalam kitab *Al Muwaththa'*, pembahasan tentang haji, bab "Wewangian di Dalam Haji", hadits no. 17, terbitan *Dar Ihyai Al Kutub Al Arabiyah* Isa Al Baqi Al Halabi-Kairo, Mesir.

Segala sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang sedang ihram, misalnya mencium wewangian atau memakai sesuatu yang mengandung wewangian, maka ini juga tidak boleh dilakukan oleh orang yang sedang ihram walaupun dalam keadaan tidur. Apabila dia tidur dan kulitnya menyentuh wewangian, maka ia harus membayar fidyah.

BAB: TALBIYAH

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang hendak melakukan ihram, baik sudah melaksanakan haji atau belum, maka ia boleh memilih berihram terlebih dahulu atau umrah (haji Tamattu), atau berihram untuk haji dan umrah (haji Qiran), atau berihram untuk haji dulu (haji Ifrad). Menurut saya, yang terbaik adalah haji Ifrad. Diriwayatkan dari Aisyah RA. bahwa Nabi SAW melakukan haji Ifrad.

Imam Syafi'i berkata: Ketika memasuki ihram, seseorang boleh berniat dengan menyebut kata-kata haji atau umrah. Apabila ia menyebutnya sebelum memasuki ihram atau secara bersamaan, maka hal itu dibolehkan.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menyebut kata-kata haji dalam *talbiyah*-nya, padahal yang ia niatkan dalam hati adalah umrah, maka dalam hal ini ihramnya adalah ihram umrah.

Apabila seseorang dalam *talbiyah*-nya menyebut kata-kata umrah padahal yang ia niatkan dalam hati adalah haji, maka ihramnya adalah ihram haji.

Apabila seseorang tidak berniat untuk melaksanakan haji dan juga tidak berniat untuk melaksanakan umrah dalam *talbiyah*-nya, maka orang tersebut berárti tidak sedang melaksanakan haji dan tidak sedang melaksanakan umrah.

Apabila seseorang berniat untuk melakukan ihram dalam *talbiyah*-nya tetapi ia tidak berniat untuk haji atau umrah, maka dalam hal ini ia boleh memilih; apakah akan menjadikan ihramnya sebagai haji atau umrah.

Apabila dalam *talbiyah*-nya ia lupa apa yang ia niatkan (niat haji atau niat umrah), maka dalam hal ini ia dianggap melakukan haji Qiran (berihram untuk haji dan umrah sekaligus) dan tidak boleh yang lainnya. Karena apabila ia meniatkan umrah, maka ia harus datang dengan niat umrah kemudian baru melakukan haji. Jika diniatkan untuk haji, maka ia datang dengan ihram haji dan umrah. Jika dilakukan secara bersama-

sama (haji dan umrah), berarti ia datang dengan melaksanakan haji Qiran.

Adapun lafal *talbiyah* adalah sebagai berikut:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ، لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ.

"Aku penuhi panggilan-Mu ya Allah, aku penuhi panggilan-Mu. Aku penuhi panggilan-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu, aku penuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala puji dan nikmat serta kekuasaan adalah milik-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu."

Apabila selesai mengucapkan *talbiyah*, disunahkan untuk bershalawat kepada Nabi SAW dan memohon kepada Allah *Ta'ala* atas ridha dan surga-Nya, serta berlindung kepada Allah dengan rahmat-Nya dari adzab neraka.

Imam Syafi'i berkata: *Talbiyah* boleh dilakukan dalam keadaan berdiri, duduk, berkendaraan, berjalan kaki, dalam keadaan junub, dalam keadaan suci, atau dalam seluruh keadaan. Disunahkan untuk mengeraskan suara ketika ber-*talbiyah* bagi laki-laki. Adapun bagi perempuan tidak disunahkan untuk mengeraskan suara, cukup bisa terdengar oleh dirinya sendiri.

BAB: SHALAT KETIKA MEMASUKI IHRAM

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang hendak memulai ihramnya, maka menurutku disunahkan baginya untuk shalat sunah kemudian menaiki kendaraannya. Ketika kendaraan tersebut sudah betul-betul berdiri dan menghadap kiblat kemudian mulai berjalan, maka pada saat itu disunahkan baginya untuk memulai ihramnya. Apabila ia berjalan kaki, maka ia berjalan kaki dengan menghadap kiblat kemudian memulai ihramnya.

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Jabir bahwa Nabi SAW bersabda kepada mereka, *"Apabila kalian telah berjalan menghadap ke Mina (satu arah dengan Ka'bah), maka mulailah berihram."*

Imam Syafi'i berkata: Orang yang berihram haji (haji Ifrad) dan berhaji Qiran, maka disunahkan baginya untuk ber-*talbiyah* ketika thawaf

di Baitullah dan sa'i antara Shafa dan Marwa serta dalam seluruh keadaan.

Apabila dia seorang imam, maka disunahkan untuk ber-*talbiyah* di atas mimbar di Makkah dan Arafah. Disunahkan juga untuk ber-*talbiyah* di tempat wukuf di Arafah dan setelah meninggalkan Arafah menuju ke Muzdalifah. Demikian juga ketika berada di Muzdalifah dan ketika meninggalkan Muzdalifah untuk melempar jumrah. Ia terus ber*talbiyah* hingga melempar jumrah dengan kerikil pertama, dan pada saat itu sudah tidak disunahkan baginya untuk ber-*talbiyah*.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, "Fadhl bin Abbas telah mengkhabarkan kepadaku bahwasanya Nabi SAW memboncengnya dari Jam'in (Arafah) ke Mina, dan beliau SAW terus-menerus mengucapkan *talbiyah* sampai beliau melempar jumrah."[41]

Sedangkan orang yang berumrah (atau orang yang melakukan haji Tamattu), disunahkan untuk ber-*talbiyah* sejak ia memasuki ihram umrahnya hingga memulai thawaf di Baitullah, baik dengan mencium Hajar Aswad atau tidak.

Dalam hal *talbiyah* ini, semuanya sama; apakah seseorang memulai ihramnya sebelum sampai *miqat*, ketika berada di *miqat* atau setelah melewati *miqat*, baik dia orang Makkah atau orang di luar Makkah.

BAB: MANDI SETELAH MEMASUKI IHRAM

Imam Syafi'i berkata: Orang yang sedang ihram boleh mandi dengan alasan untuk mendinginkan badan atau dengan alasan lain, dan juga dibolehkan untuk membasuh kepalanya. Jika ia menggosok rambutnya, hendaklah dilakukan dengan pelan-pelan agar tidak rontok.

Imam Syafi'i berkata: Seseorang yang sedang ihram boleh masuk ke dalam tempat pemandian. Diriwayatkan dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas bahwasanya ia masuk ke tempat pemandian ketika sedang ihram.

BAB: ORANG YANG SEDANG IHRAM MENCUCI ANGGOTA BADANNYA

Imam Syafi'i berkata: Seseorang yang sedang ihram boleh

[41] HR. Bukhari, pembahasan tentang haji, bab "Mengendarai dan Membonceng Kendaraan Ketika Haji"; HR. Muslim, pembahasan tentang haji, bab "Disunahkan Terus-Menerus Bertalbiyah Sampai Melempar Jumrah Aqabah Pada Hari Nahar", hadits no. 26; HR. Tirmidzi, pembahasan tentang haji, bab "Berhentinya Talbiyah di Dalam Haji", hadits no. 918.

menggosok badannya dengan air atau dengan benda lain, ia juga boleh menggaruk-garuk kepala dan jenggotnya ketika mencucinya. Akan tetapi menurut saya, lebih baik baginya untuk menggosok dengan ujung jari (bukan dengan kuku) agar rambutnya tidak rontok. Apabila ternyata rambutnya tercabut dan menempel di tangan, walaupun hanya selembar, maka —menurut saya untuk lebih hati-hatinya— lebih baik dia membayar fidyah, dan hendaklah ia tidak wajib membayar fidyah kecuali setelah betul-betul yakin bahwa rambut tersebut tercabut akibat perbuatannya. Denda untuk 1 helai rambut adalah gandum sebanyak 1 *mud* (yaitu *mud* Nabi SAW), kemudian gandum tersebut disedekahkan untuk 1 orang miskin. Adapun untuk 2 helai rambut, dendanya adalah 2 *mud* gandum untuk disedekahkan kepada 2 orang miskin. Sedangkan 3 helai rambut atau lebih, dendanya adalah *dam* (hewan kurban).

BAB: HAL-HAL YANG BOLEH DILAKUKAN OLEH ORANG YANG SEDANG IHRAM

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW berbekam ketika beliau sedang ihram.[42]

Imam Syafi'i berkata: Orang yang sedang ihram diperbolehkan untuk berbekam, karena keadaan darurat atau tidak darurat dengan tidak memotong rambut sedikitpun, sebagaimana diperbolehkannya mengeluarkan keringat dan membuka luka serta memotong kulit yang terluka dalam rangka mengobatinya. Orang yang melakukan hal ini tidaklah terkena fidyah, karena ia sama sekali tidak memotong rambut. Begitu juga orang yang sedang ihram boleh untuk dikhitan, dioleskan obat atau memberi perban di bekas khitan atau di bagian anggota badan yang lain kecuali kepala. Dalam hal ini ia tidak terkena fidyah. Namun jika hal itu dilakukan di kepala, maka dia terkena fidyah.

---

[42] HR. Bukhari, pembahasan tentang denda bagi hewan buruan, bab "Berbekam Bagi Orang yang Sedang Ihram"; HR. Muslim, pembahasan tentang haji, bab "Bolehnya Berbekam Bagi Orang yang Sedang Ihram", hadits no. 87; HR. Abu Daud, pembahasan tentang manasik, bab "Orang yang Ihram dan Dia Berbekam", hadits no. 1818, *Aunul Ma'bud,* jilid ke-5; HR. Tirmidzi, pembahasan tentang haji, bab "Berbekam Bagi Orang yang Sedang Ihram"; HR. Nasa'i, pembahasan tentang manasik haji, bab "Berbekam Bagi Orang yang Sedang Ihram"; HR. Ibnu Majah, pembahasan tentang manasik, bab "Berbekam Bagi Orang yang Sedang Ihram" hadits no. 2501; Hadits ini juga terdapat dalam *Nailul Authar*, pembahasan tentang manasik, bab "Berbekam dan Keramas Bagi Orang yang Sedang Ihram", hadits no. 2.

BAB: HAL-HAL YANG TIDAK BOLEH DILAKUKAN OLEH ORANG YANG SEDANG IHRAM

Imam Syafi'i berkata: Orang yang sedang ihram tidak boleh memotong rambut dan kukunya sedikitpun. Apabila kukunya hampir patah (karena sesuatu hal), maka dalam hal ini ia boleh membuang kuku yang hampir patah itu, karena kuku tersebut sudah tidak dianggap sebagai kukunya yang masih utuh.

Apabila seseorang memotong satu kukunya, maka ia harus membayar denda berupa 1 *mud* makanan untuk 1 orang miskin. Apabila ia memotong 2 kuku, maka ia harus memberikan 2 *mud* makanan kepada 2 orang miskin. Apabila ia memotong 3 kukunya, maka dia harus membayar *dam* (menyembelih seekor hewan) dengan syarat 3 kuku tersebut dipotong pada waktu yang bersamaan. Tapi apabila kuku tersebut dipotong dalam waktu yang tidak bersamaan (di lain hari), maka denda untuk satu kuku adalah 1 *mud* makanan. Demikian juga yang berlaku dalam menggunting rambut. Dalam hal ini sama saja apakah yang melakukan itu karena lupa atau sengaja, karena menggunting kuku, memotong rambut serta membunuh hewan buruan adalah sesuatu yang tidak bisa diulangi lagi (dikembalikan lagi seperti semula).

BAB: MEMBUNUH HEWAN KURBAN KETIKA SEDANG IHRAM

Imam Syafi'i berkata: Hewan buruan darat dibagi menjadi 3, yaitu:

- Hewan yang tidak biasa dimakan
- Hewan yang biasa dimakan
- Hewan yang biasa dimakan tapi berupa burung.

Barangsiapa membunuh binatang buruan darat tersebut, maka ia harus melihat sifat dan keadaan binatang yang dibunuh, kemudian mencari binatang ternak yang sepadan dengan binatang yang ia bunuh sebagai penggantinya. Adapun yang dimaksud dengan hewan ternak di sini adalah unta, sapi dan kambing, dengan perincian sebagai berikut:

- Seekor burung unta dendanya adalah seekor unta
- Seekor sapi hutan dendanya adalah seekor sapi
- Keledai hutan dendanya adalah sapi

- Seekor rusa dendanya adalah sapi
- Seekor kijang dendanya adalah kambing
- Seekor anjing hutan dendanya adalah kambing kibas
- Seekor kelinci dendanya adalah kambing kecil yang belum sampai satu tahun
- Seekor *yarbu'*[43] dendanya adalah seekor kambing kecil yang berumur 4 bulan.

Apabila seseorang memukul binatang buruan kemudian binatang tersebut terluka, dan ia tidak tahu apakah binatang tersebut akhirnya mati atau masih hidup, maka dalam hal ini —menurut saya— ia harus mengganti seharga hewan tersebut kemudian dikurangi dengan lukanya (harga hewan tersebut dalam keadaan luka).

Misalnya apabila hewan tersebut adalah kijang, maka kita lihat berapa harga kijang itu ketika sehat dan terluka, kemudian dilihat kurangnya berapa. Apabila kurangnya sebesar 1/10, maka ia harus membayar denda sebesar 1/10 dari harga kambing (karena denda untuk kijang adalah seekor kambing). Apabila kijang yang terluka itu akhirnya dibunuh orang, maka ia harus membayar denda berupa seekor kambing yang terluka. Tapi jika ia membayar dengan seekor kambing yang sehat, maka menurutku hal ini lebih baik.

Apabila seseorang melukai binatang buruan kemudian binatang tersebut pergi entah kemana, maka —menurut saya sebagai sikap hati-hati— lebih baik baginya membayar fidyah.

Apabila seseorang melukai seekor binatang, maka ia wajib memberi makan binatang itu sampai sembuh dan bisa hidup sendiri. Tapi apabila ternyata binatang itu tidak sanggup untuk hidup sendiri (mencari makan sendiri), maka orang tersebut harus membayar fidyah untuk binatang tersebut.

Apabila orang yang sedang ihram membunuh hewan buruan yang wajib fidyah, maka ia harus membayar fidyah berupa hewan ternak yang sepadan. Tapi dia juga boleh menggantinya dengan harga hewan tersebut diukur dengan dirham, lalu dirham itu dibelikan makanan, kemudian makanan itu disedekahkan. Apabila ia ingin menggantinya dengan puasa,

---

[43] *Yarbu'* adalah binatang sejenis tikus, tapi ekornya lebih panjang dan kedua kaki belakangnya lebih panjang dari kaki depan, warnanya mirip seperti warna kijang.

maka untuk setiap satu *mud* dari makanan tersebut diganti dengan puasa satu hari.

Dalam hal ini, seseorang yang terkena fidyah tidak boleh membayar fidyah dengan makanan atau daging, kecuali di Makkah atau di Mina. Apabila ia terlanjur mensedekahkan makanan tersebut di selain kedua tempat tersebut, maka ia harus mengulang lagi di Makkah atau di Mina, dan itu boleh dilakukan sebelum ia ber-*tahallul* atau sesudahnya.

Apabila dua orang yang ihram atau lebih membunuh satu hewan buruan, maka kewajiban mereka adalah membayar fidyah dari satu hewan tersebut. Hal ini sesuai dengan firman Allah *Tabaraka wa Ta'ala*, *"Maka dendanya adalah dengan menyembelih hewan ternak yang seimbang dengan binatang yang dia bunuh."* (Qs. Al Maa'idah (5): 95)

BAB: BINATANG BURUAN BERUPA BURUNG

Imam Syafi'i berkata: Burung itu dibagi menjadi dua macam, yaitu burung merpati dan burung selain merpati. Fidyah terhadap burung merpati, baik jantan atau betina, adalah seekor kambing. Hal ini dilakukan semata-mata karena mengikuti Rasulullah SAW.

Orang Arab biasa membeda-bedakan antara merpati dan yang bukan merpati, mereka mengatakan bahwa merpati itu merupakan induknya burung. Yang dimaksud dengan jenis merpati adalah segala jenis burung yang berkukur (mengeluarkan bunyi kur-kur) dan cara minumnya adalah dengan menenggak air.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya ia memutuskan seekor kambing sebagai denda bagi merpati Makkah, hal ini apabila merpati tersebut dibunuh di wilayah Makkah atau dibunuh oleh orang yang sedang ihram.

Adapun burung selain burung merpati, dendanya adalah seharga burung itu, yaitu harga di tempat di mana burung tersebut dibunuh. Jadi, harganya bisa sedikit dan bisa banyak.

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa seorang laki-laki bertanya kepadanya tentang seorang yang sedang ihram dan membunuh belalang. Lalu Ibnu Abbas menjawab, "Hendaklah ia bersedekah dengan segenggam makanan." Akan tetapi, banyak yang berpendapat lain.

Imam Syafi'i berkata: Umar mengatakan bahwa denda untuk seekor belalang adalah sebutir kurma.

Imam Syafi'i berkata: Seseorang yang sedang ihram kemudian membunuh binatang buruan milik seseorang, maka ia harus mengganti harga binatang tersebut dengan dirham atau dinar, lalu diserahkan kepada si pemilik hewan tersebut. Kemudian ia juga harus membayar fidyah dari hewan tersebut dengan hewan ternak sejenis, lalu diserahkan kepada orang-orang miskin.

Apabila orang yang sedang ihram membunuh binatang buruan di Tanah Halal atau di Tanah Haram, baik ia melakukan haji secara *qiran* atau *ifrad* atau *tamattu* (umrah dulu baru haji), maka dendanya adalah satu dan tidak ada tambahan denda baginya, karena jauh dekatnya Tanah Haram tersebut tidak mempengaruhi pembayaran fidyah.

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah SAW bersabda tentang hukum memakan daging **buruan,**

لَحْمُ الصَّيْدِ حَلاَلٌ لَكُمْ فِي الإِحْرَامِ مَا لَمْ تَصِيْدُوْهُ أَوْ يُصَدْ لَكُمْ.

"Daging buruan itu halal bagi kalian yang sedang ihram apabila bukan kalian yang berburu dan tidak diburu khusus untuk kalian."[44]

Imam Syafi'i berkata: Apabila ada hewan yang diburu dengan niat khusus untuk diberikan kepada orang yang sedang ihram, kemudian binatang itu disembelih oleh orang lain lalu dimakan oleh orang yang sedang ihram, maka ia telah memakan sesuatu yang diharamkan baginya. Tapi ia tidak wajib membayar denda, karena Allah *Ta'ala* hanya mewajibkan denda kepada orang yang membunuh binatang buruan, bukan kepada orang yang memakan daging binatang buruan.

BAB: MEMOTONG PEPOHONAN TANAH HARAM

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa menebang pohon di Tanah Haram, baik sedang ihram atau sudah *tahallul*, maka ia harus membayar

[44] HR. Abu Daud, pembahasan tentang manasik, bab "Daging Binatang Buruan Bagi Orang yang Sedang Ihram", hadits no. 1834; HR. Tirmidzi, pembahasan tentang haji, bab "Memakan Daging Buruan Bagi Orang yang Sedang Ihram", hadits no. 846; HR. Nasa'i, pembahasan tentang manasik, bab "Orang yang Sedang Ihram Menunjuk Hewan Buruan Lalu Dibunuh oleh Orang yang Tidak Sedang Ihram".

denda. Untuk pohon yang kecil dendanya adalah seekor kambing, sedangkan untuk pohon yang besar dendanya adalah seekor sapi.

Imam Syafi'i berkata: Orang yang sedang ihram boleh menebang pohon yang berada di luar Tanah Haram, karena pohon itu bukan merupakan binatang buruan (yang tidak boleh dibunuh oleh orang yang sedang ihram).

BAB: BINATANG BURUAN YANG TIDAK DIMAKAN

Imam Syafi'i berkata: Binatang buruan yang tidak dimakan itu ada dua macam:

Pertama, binatang yang menjadi musuh manusia dan bisa membahayakan. Binatang seperti ini tidak dimakan dan boleh dibunuh oleh orang yang sedang ihram, seperti: singa, serigala, harimau, gagak, tikus, dan anjing buas. Orang yang sedang ihram boleh langsung membunuh hewan-hewan ini yang kecil maupun yang besar, walaupun saat itu binatang tersebut tidak menyerangnya.

Kedua, binatang yang tidak dimakan dan tidak membahayakan, seperti: kutu anjing, *rakhmah* (burung yang badannya besar), *luhaka* (binatang sebesar jari yang biasanya berada di dalam pasir), *qatha* (burung sebesar merpati), *khanafis* (binatang kecil sebesar kumbang yang baunya busuk), dan *ja'lan* (binatang tanah yang senang dengan kotoran). Apabila binatang-binatang ini dibunuh oleh orang yang sedang ihram, maka tidak ada fidyah baginya, karena binatang-binatang tersebut bukan termasuk binatang buruan. Orang yang sedang ihram juga boleh membunuh *qirdan* dan *hamnan* (sejenis kutu), *halam* (semacam ulat pemakan kulit), kutu anjing, dan kutu busuk.

Tapi apabila kutu tersebut berada di kepala, maka menurut saya lebih baik jangan dibuang, karena hal itu berarti membuang *adza* (sakit). Hal itu saya pandang sebagai sesuatu yang makruh (membunuh kutu yang ada di kepala) dan hendaklah ia bershadaqah sebagai fidyah dari kutu tersebut. Tapi apabila kutu tersebut berada di kulitnya, maka ia boleh membuangnya dan membunuhnya. Perbuatan ini termasuk perbuatan halal (tidak terkena fidyah).

BAB: BINATANG BURUAN LAUT

Imam Syafi'i berkata: Allah SWT berfirman, *"Dihalalkan*

bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut, sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan." (Qs. Al Maa`idah (5): 96)

Allah juga berfirman, *"Dan tidak sama (antara) dua laut; yang ini tawar, segar, sedap diminum dan yang lainnya asin lagi pahit. Dan dari masing-masing laut itu kamu bisa memakan daging yang segar."* (Qs. Faathir (35): 12)

Imam Syafi'i berkata: Setiap air yang di dalamnya ada binatang buruan (ikan dan yang sejenisnya) walaupun itu berupa sumur atau rawa dan lain-lain, maka semuanya disebut sebagai laut; baik berada di Tanah Halal atau di Tanah Haram, sehingga boleh ditangkap, diburu atau dimakan, karena binatang-binatang tersebut tidak dilarang dengan pengharaman apapun. Adapun burung adalah termasuk binatang darat, karena dianggap berpijak di atas tanah. Sehingga apabila burung tersebut dibunuh oleh orang yang sedang ihram, maka orang tersebut harus membayar fidyah.

BAB: MASUK MAKKAH

Imam Syafi'i berkata: Menurut saya, seseorang yang hendak memasuki Makkah disunahkan baginya untuk mandi terlebih dahulu di ujung kota Makkah, kemudian langsung menuju Baitullah dan tidak berhenti, lalu bersegera untuk melakukan thawaf. Apabila ia tidak mandi dan berhenti (tidak langsung menuju Ka'bah), maka hal itu boleh dilakukan. Apabila dia telah melihat Baitullah, maka disunahkan untuk mengucapkan:

اَللّٰهُمَّ زِدْ هَذَا الْبَيْتَ تَشْرِيْفًا وَتَعْظِيْمًا وَتَكْرِيْمًا وَمَهَابَةً وَزِدْ مَنْ شَرَّفَهُ وَعَظَّمَهُ وَكَرَّمَهُ مِمَّنْ حَجَّهُ أَوِ اعْتَمَرَهُ تَشْرِيْفًا وَتَعْظِيْمًا وَتَكْرِيْمًا وَمَهَابَةً وَبِرًّا. اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلاَمِ.

"Ya Allah, tambahkanlah kemuliaan, keagungan, kehormatan dan kehebatan kepada Baitullah ini, serta tambahkanlah kemuliaan, keagungan, kehormatan, kehebatan serta kebaikan kepada orang yang memuliakan dan mengagungkan serta menghormati Baitullah ini, yaitu orang-orang yang melaksanakan haji atau umrah. Ya

Allah, Engkaulah salam (keselamatan) dan dari engkaulah keselamatan itu, maka hidupkanlah kami dengan keselamatan, wahai Tuhan kami."

Apabila ia sudah siap untuk melaksanakan thawaf, hendaklah ia memakai kain ihramnya secara *idhthiba'*, yaitu memasukkan kainnya di bawah pundak sebelah kanan (dimasukkan ke dalam ketiak kanan) sehingga pundak sebelah kanan terbuka sedangkan pundak sebelah kiri tertutup seperti biasa. Kemudian hendaklah ia mendekati Hajar Aswad kemudian ber-*ijtilam* (mencium atau menyentuhnya dengan tangan) apabila hal itu memungkinkan. Ketika ber-*ijtilam* disunahkan untuk mengucapkan:

اللَّهُمَّ إِيْمَانًا بِكَ وَتَصْدِيْقًا بِكِتَابِكَ وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Ya Allah (ini semua kami lakukan) karena kami beriman kepada-Mu dan membenarkan kitab-Mu serta memenuhi janji-Mu dan mengikuti Sunnah Nabi-Mu Muhammad SAW."

Setelah itu, hendaklah menghadap dan berlalu ke sebelah kanan (mulai mengelilingi Ka'bah) dengan berlari-lari kecil dalam tiga putaran pertama dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad pula. Usahakan dalam tiga putaran pertama ini tidak diselingi dengan berjalan (semuanya dalam keadaan lari-lari kecil). Adapun dalam 4 putaran terakhir, hendaklah dengan berjalan biasa. Apabila keadaan terlalu padat (oleh manusia) sehingga seseorang tidak bisa berlari-lari kecil dalam 3 putaran pertama, maka hendaklah ia berjalan biasa bersama orang-orang. Tapi apabila ia menemukan tempat yang kosong, hendaklah ia menggunakannya untuk berlari-lari kecil. Apabila seseorang sengaja tidak berlari-lari kecil dalam 3 putaran pertama, maka ia tidak terkena fidyah dan tidak harus mengulangi thawafnya.

Imam Syafi'i berkata: Yang lebih saya sukai adalah, seseorang itu ber-*ijtilam* apabila mampu melakukannya (jangan memaksakan diri apabila keadaan penuh sesak). Tidak disunahkan untuk *ijtilam* kecuali di sudut yang terdapat Hajar Aswad dan sudut yang terdapat Rukun Yamani. Disunahkan menyentuh Hajar Aswad dengan tangannya, lalu

tangan itu dicium. Disunahkan pula mencium langsung Hajar Aswad itu apabila hal itu memungkinkan. Ketika berputar dan posisi seseorang sejajar dengan Hajar Aswad, maka disunahkan mengucapkan takbir. Adapun ketika melakukan lari-lari kecil disunahkan mengucapkan:

اللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُوْرًا وَذَنْبًا مَغْفُوْرًا وَسَعْيًا مَشْكُوْرًا

"Ya Allah, jadikanlah haji ini menjadi haji yang mabrur dan dosa-dosa kami diampuni, dan sa'i kami diterima."

Sedangkan dalam 4 putaran terakhir disunahkan mengucapkan:

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاعْفُ عَمَّا تَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الأَكْرَمُ. اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

"Ya Allah, ampunilah dan sayangilah serta maafkanlah (kesalahan dan dosa-dosa kami) yang Engkau ketahui, sesungguhnya Engkau yang paling perkasa dan yang paling mulia. Ya Allah, Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta peliharalah kami dari adzab neraka."

Apabila seseorang telah selesai dari thawafnya, hendaklah dia shalat dua rakaat di belakang Maqam Ibrahim, kemudian dia kembali menuju Hajar Aswad untuk ber-*ijtilam* (apabila hal itu memungkinkan). Apabila dia tidak melakukan *ijtilam* tersebut, maka dia tidak terkena denda apapun.

BAB: KELUAR MENUJU SHAFA

Imam Syafi'i berkata: Yang lebih saya sukai adalah seseorang menuju Shafa dari pintu Shafa, kemudian dia menghadap Ka'bah lalu bertakbir dan mengucapkan:

اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ اللهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا هَدَانَا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَى مَا هَدَانَا وَأَوْلاَنَا وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ صَدَقَ وَعْدَه وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ

وَحْدَه لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ

"Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, dan segala puji bagi Allah. Allah Maha Besar terhadap apa yang telah Dia tunjukkan kepada kami, dan segala puji bagi Allah atas apa yang telah Dia tunjukkan kepada kami serta perlindungannya kepada kami. Tidak ada sesembahan kecuali Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya, segala kekuasaan dan pujian hanya milik-Nya. Dia menghidupkan dan mematikan, di tangan-Nyalah segala kebaikan, Dia berkuasa terhadap segala sesuatu. Tidak ada sembahan kecuali Allah, janji-Nya adalah benar, Dia menolong hamba-Nya serta menghancurkan musuh-musuh dengan sendirinya. Tidak ada sembahan kecuali Allah, dan kami tidak menyembah kecuali Allah dengan memurnikan agama hanya untuk Dia, walaupun orang-orang kafir tidak menyukainya."

Kemudian hendaklah ia berdoa dan ber-*talbiyah*, lalu kembali mengucapkan kalimat-kalimat di atas sampai berulang 3 kali. Ia boleh berdoa meminta kebaikan agama dan dunia di sela-sela antara 2 takbir di atas. Setelah itu, hendaklah ia turun dari Shafa dengan berjalan kaki menuju Marwa. Ketika berada di bawah tongkat hijau sepanjang kira-kira 6 hasta yang tergantung di sudut masjid, hendaklah ia berlari dan bergegas hingga ia berada di bawah 2 tongkat hijau yang berada di halaman masjid dan di halaman rumah Abbas.[45] Setelah itu, hendaklah ia berjalan seperti biasa sampai naik ke bukit Marwa. Ketika sudah melihat Ka'bah (jika dia mampu melihatnya), hendaklah ia mengucapkan kalimat-kalimat seperti yang telah ia ucapkan di atas Shafa. Setelah itu, hendaklah kembali ke Shafa. Begitulah seterusnya sampai ia melakukannya 7 kali, yaitu dimulai dari Shafa dan diakhiri di Marwa. Sekurang-kurangnya sa'i itu dianggap sah apabila seseorang telah berjalan atau berlari dari Shafa ke Marwa sebanyak 7 kali (walaupun dia tidak mengucapkan doa apapun, tidak bertakbir, tidak berdiri di atas Shafa

[45] Yang disebutkan di sini adalah keadaan di zaman Imam Syafi'i masih hidup. Adapun sekarang keadaan itu sudah berubah, yaitu untuk menuju Shafa atau Marwa sudah tidak terlalu mendaki, dan tongkat hijau itu sekarang diganti dengan lampu neon berwarna hijau —penerj.)

atau Marwa, tidak berlari di antara dua lampu hijau dan lain-lain — penerj.)

Yang lebih saya sukai adalah, seseorang itu berada dalam keadaan suci apabila melakukan sa'i. Tapi apabila dalam keadaan tidak suci, junub, tanpa wudhu atau dalam keadaan haid, maka hal itu tidak membatalkan sa'inya.

Apabila di tengah-tengah sa'i Iqamat dikumandangkan (shalat berjamaah akan segera dilaksanakan), maka hendaklah dia keluar dari sa'inya lalu masuk masjid dan ikut shalat berjamaah. Setelah selesai shalat, hendaklah ia kembali ke tempat dimana ia meninggalkan sa'inya.

Hukum sa'i antara Shafa dan Marwa ini wajib, sehingga tidak bisa diganti dengan denda apapun.

Diriwayatkan dari Shafiyyah binti Syaibah, dia mengatakan: Telah mengkhabarkan kepada saya binti Abu Tadji'ah, yaitu salah seorang perempuan suku Bani Abdud-Dar, ia berkata, "Saya pernah bersama para wanita Quraisy masuk ke rumah Ibnu Abu Husain untuk memperhatikan Rasulullah SAW yang sedang sa'i antara Shafa dan Marwa. Kemudian saya melihat beliau berlari (di antara dua tanda hijau) dengan kencangnya sehingga aku lihat kain beliau berkelebat-kelebat dan saya sempat melihat kedua lutut beliau. Saya mendengar beliau bersabda,

اسْعَوْا فَإِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ

'Bersa'ilah kalian, karena sesungguhnya Allah telah mewajibkan sa'i kepada kalian'."[46]

Imam Syafi'i berkata: Seorang perempuan tidak disunahkan untuk lari-lari kecil ketika thawaf di Baitullah dan ketika sa'i antara Shafa dan Marwa, akan tetapi hendaklah mereka berjalan dengan tenang.

Menurut saya, perempuan yang sudah terkenal dengan kecantikannya lebih baik melakukan thawaf dan sa'i di malam hari. Apabila ia melakukannya di siang hari, hendaklah ia mengulurkan kainnya untuk menutupi wajahnya (tapi bukan dengan cadar yang

[46] Hadits ini juga terdapat dalam *Nailul Authar*, pembahasan tentang manasik, bab "Sa'i Anrara Shafa dan Marwa", hadits no. 1, juz 5.

menempel di wajah —penerj.)

Pada umumnya thawaf dan sa'i itu dilakukan dengan berjalan kaki, baik oleh laki-laki atau perempuan. Tapi apabila seseorang thawaf atau sa'i dengan ditandu atau diusung, maka hal ini dibolehkan apabila ia menderita sakit. Tapi apabila ada seseorang yang thawaf dengan diusung padahal ia dalam keadaan tidak sakit, maka dia tidak wajib mengulangi thawafnya (thawafnya sah), dan ia juga tidak harus membayar fidyah. Dalilnya adalah sebuah riwayat dari Ubaidillah bin Abdullah bin Abbas, "Bahwasanya Nabi SAW pernah thawaf di Baitullah dengan berkendaraan dan beliau ber-*ijtilam* (menyentuh Hajar Aswad) dengan tongkat beliau."[47]

BAB: ORANG YANG THAWAF DENGAN DIGENDONG OLEH ORANG LAIN

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang yang sedang ihram melakukan thawaf dengan menggendong anak kecil atau yang sudah dewasa, sementara ia juga dalam keadaan ihram, kemudian ia meniatkan thawaf tersebut untuk orang yang ia gendong dan untuk dirinya sendiri, maka thawaf tersebut hanya sah untuk orang yang digendong, bukan untuk orang yang mengendong. Jadi, orang yang menggendong harus mengulangi thawafnya, karena ia seperti orang yang belum thawaf.

BAB: APA YANG HARUS DILAKUKAN SETELAH SA'I ANTARA SHAFA DAN MARWA

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang melakukan umrah dan ia membawa *hadyu* (hewan kurban), maka menurut saya, lebih baik baginya untuk menyembelih hewan kurban tersebut setelah ia melakukan sa'i, sebelum ia menggunting rambut atau memendekkannya. Hendaklah ia menyembelih kurbannya itu di Marwa atau di tempat manapun, asalkan masih di daerah Makkah. Apabila ia menggunting atau memendekkan rambut sebelum menyembelih kurban, maka tidak ada fidyah terhadap dirinya. Setelah itu, barulah ia menyembelih kurbannya.

---

[47] HR. Bukhari, pembahasan tentang haji, bab "Ijtilam dengan Tongkat", hadits no. 1607; HR. Muslim, pembahasan tentang haji, bab "Bolehnya Thawaf dengan Unta atau Kendaraan Lain", hadits no. 253; HR. Abu Daud, pembahasan tentang manasik, bab "Thawaf Wajib", hadits no. 1860, *Aunul Ma'bud*; HR. Nasa'i, pembahasan tentang manasik haji, bab "Ijtilam dengan Tongkat"; HR. Ibnu Majah, pembahasan tentang manasik, bab "Orang yang Berijtilam dengan Tongkat", hadits no. 2384.

Apabila seseorang melaksanakan haji Qiran atau haji Ifrad, hendaklah ia tidak mencukur rambutnya terlebih dahulu sebelum melempar jumrah pada hari *nahar* (10 Dzulhijjah). Setelah melempar di hari itu, barulah ia menggunting atau memendekkan rambutnya. Apabila rambut kepalanya hanya sedikit (sukar untuk digunting), maka hendaknya ia mengeriknya dengan pisau cukur atau silet.

Tidak disunahkan bagi perempuan untuk mencukur rambutnya, akan tetapi cukup diambil kira-kira seruas anak jari dan diambil dari seluruh rambutnya secara rata (tidak diambil dari bagian tertentu dari rambut kepalanya). Apabila yang diambil kurang dari itu atau mengambil sedikit dari bagian kepalanya, atau hanya mengambil 3 helai rambut, maka hal itu sudah dianggap sah. Cara dalam menggunting rambut ini bebas, boleh dengan besi, dicabut atau digunting, yang penting rambut tersebut terpotong.

BAB: APA YANG HARUS DIPERBUAT OLEH ORANG YANG BERHAJI (IFRAD) DAN BERHAJI QIRAN

Imam Syafi'i berkata: Menurut saya, orang yang melakukan haji (Ifrad) dan haji Qiran, hendaklah memperbanyak thawaf di Baitullah sambil menunggu hari Tarwiyah (tanggal 8 Dzulhijjah).

Apabila telah tiba hari Tarwiyah, hendaklah ia keluar menuju Mina untuk tinggal di sana guna melakukan shalat Dzuhur, Ashar, Maghrib, Isya dan Subuh. Kemudian setelah shalat Subuh, hendaklah ia menunggu sampai matahari terbit dari arah *Sabir* (sebuah gunung yang ada di sebelah timur Mina —penerj.). Begitu pertama kali muncul matahari dari sana, maka hendaklah bersegera untuk berangkat ke Arafah. Sebelum betul-betul masuk daerah Arafah, hendaklah shalat Zhuhur dan shalat Ashar dengan cara dijamak (jamak *taqdim*) bersama imam, dan dilakukan setelah *zawal* (ketika matahari telah condong ke barat). Bagi imam disunahkan juga untuk melakukan hal-hal seperti ini.

Tidak disunahkan bagi imam untuk mengeraskan shalatnya, karena shalat tersebut bukan shalat Jum'at. Hendaklah seorang imam masuk ke dalam masjid (masjid Namirah) ketika matahari sudah condong ke barat, lalu ia berdiri di atas mimbar untuk memulai khutbah pertama. Setelah selesai, hendaklah ia duduk (sebelum memulai khutbah kedua). Di saat itu, hendaklah muadzin mengumandangkan adzannya. Setelah selesai, maka sang imam meneruskan khutbah yang kedua dengan kalimat yang

ringan dan pendek. Setelah muadzin mengumandangkan iqamat, lalu melakukan shalat Zhuhur dengan berjamaah, kemudian muadzin mengumandangkan iqamah sekali lagi ketika imam salam dalam shalat Zhuhur tersebut. Setelah itu, langsung melaksanakan shalat Ashar dengan berjamaah.

Demikianlah, setelah semua selesai, maka hendaklah mereka menuju ke tempat wukuf (betul-betul masuk ke area Arafah). Jika memungkinkan, maka hendaklah wukuf dilaksanakan di sekitar tempat wukuf imam, yaitu di tempat yang berbatu-batuan dengan menghadap ke arah kiblat disertai dengan bacaan doa (memohon apa saja) hingga malam (maghrib).

Disunahkan bagi mereka untuk memperbanyak *talbiyah* di tempat wukuf tersebut. Mereka boleh berwukuf dalam keadaan berdiri atau berada di atas kendaraannya di tempat mana saja, boleh di tempat yang datar dan boleh juga di tempat yang berbukit-bukit (asalkan masih di dalam area Arafah).

Wukuf yang menjadi inti dari amalan haji sekurang-kurangnya dilakukan oleh seseorang dengan tinggal di dalam area Arafah antara waktu *zawal* (waktu Zhuhur) hingga terbit fajar di pagi hari *nahar* (10 Dzulhijjah), walaupun hanya sesaat, tidak berhenti dan tidak berdoa.

Apabila dia memasuki Arafah di luar waktu tersebut (zhuhur sampai subuh), maka ia dianggap telah ketinggalan ibadah haji (dia dianggap tidak melaksanakan ibadah haji).

Apabila seseorang keluar dari Arafah setelah *zawal* tapi matahari belum terbenam, maka pada saat itu dia wajib untuk kembali masuk ke Arafah sampai terbit fajar. Jika ia melaksanakan hal ini, maka ia tidak terkena fidyah. Tapi apabila tidak melakukannya, maka ia harus membayar fidyah.

Apabila seseorang keluar dari Arafah pada malam hari setelah matahari terbenam, tapi sebelum itu (pada waktu siang) dia belum masuk area Arafah, maka dalam hal ini dia tidak terkena fidyah.

BAB: APA YANG HARUS DILAKUKAN KETIKA MENINGGALKAN ARAFAH

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang meninggalkan Arafah, hendaklah berjalan dengan biasa dan tidak terburu-buru, boleh dengan

berkendaraan atau boleh dengan berjalan kaki.

Apabila seseorang berjalan dengan terburu-buru tapi tidak menyakiti dan mengganggu orang lain, maka menurut saya hal ini tidak makruh. Jika dia menyakiti orang lain, maka dia tidak terkena fidyah.

Mereka hendaklah tidak melaksanakan shalat Maghrib dan Isya dengan cara jamak (jamak takhir), kecuali telah sampai di Muzdalifah. Apabila mereka belum sampai di Muzdalifah padahal sudah masuk tengah malam, hendaklah mereka shalat Maghrib dan Isya di tempat tersebut walaupun belum sampai di daerah Muzdalifah.

Daerah Muzdalifah itu dimulai dari dua jalan sempit setelah meninggalkan Arafah, dan dua jalan sempit itu bukan termasuk area Arafah, sedangkan batas akhir Muzdalifah adalah sebuah bukit kecil yang berada di Muhassar (Muhassar adalah tempat antara Muzdalifah dan Mina).[48] Muzdalifah adalah suatu tempat yang ada batasnya. Apabila seseorang keluar dari batas Muzdalifah setelah tengah malam, maka ia tidak terkena fidyah. Tapi jika ia keluar dari Muzdalifah sebelum tengah malam dan tidak kembali lagi ke Muzdalifah, maka ia harus membayar fidyah berupa menyembelih seekor kambing.

Apabila seseorang tidak masuk ke Muzdalifah antara tengah malam yang pertama sampai waktu shalat Subuh, maka dia harus membayar fidyah.

Apabila dia masuk ke dalam Muzdalifah diantara waktu tersebut (dari tengah malam pertama sampai waktu subuh) maka dia tidak terkena fidyah walaupun dia berada di Muzdalifah hanya sesaat.

Imam Syafi'i berkata: Dari Ibnu Juraiz, dari Muhammad bin Qais bin Makhramah, mereka meriwayatkan dua buah hadits yang masing-masing mempunyai tambahan dalam riwayatnya, tetapi mereka sepakati dalam maknanya adalah bahwa Nabi SAW bersabda, "*Dulu orang-orang di zaman Jahiliyah ketika melaksanakan haji, mereka meninggalkan Arafah sebelum matahari tenggelam, dan mereka meninggalkan Muzdalifah setelah matahari terbit, mereka mengatakan: 'Tsabir*[49] *telah*

---

[48] Sekarang batas-batas antara Arafah, Muzdalifah dan Mina sudah diberi tanda berupa tulisan yang sangat besar dengan bahasa Arab dan Inggris yang dibuat oleh pemerintah Saudi, yang *insya Allah* memudahkan orang-orang yang melaksanakan ibadah haji —penerj.

[49] *Tsabir*: sebuah gunung yang cukup terkenal di Makkah, merupakan gunung terbesar di antara gunung-gunung yang ada di Makkah. Dinamakan *tsabir* karena ada seorang laki-laki dari suku Khujail yang dikubur di gunung tersebut, dan dia bernama Tsabir.

terbit'. Kemudian kami merubah hal itu, karena Allah telah mengakhirkan yang awal dan mendahulukan yang kedua, yaitu kita tidak boleh meninggalkan Arafah sebelum matahari tenggelam dan kita harus menginggalkan Muzdalifah sebelum matahari terbit."

BAB: MASUK KE MINA

Imam Syafi'i berkata: Menurut saya, janganlah seseorang melempar jumrah sebelum matahari terbit. Ia boleh melempar sebelum matahari terbit, dengan syarat lemparan itu dilakukan setelah lewat tengah malam sebelum terbit fajar.

Diriwayatkan dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya (Urwah bin Zubair), dia berkata,

دَارَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَأَمَرَهَا أَنْ تُعَجِّلَ الإِفَاضَةَ مِنْ جَمْعٍ حَتَّى تَرْمِي الْجُمْرَةَ وَتُوَافِي صَلاَةَ الصُّبْحِ بِمَكَّةَ وَكَانَ يَوْمَهَا فَأَحِبُّ أَنْ تُوَافِيَهُ.

"Rasulullah SAW pada hari *nahar* menemui istrinya, Ummu Salamah, kemudian beliau memerintahkan agar ia menyegerakan (memajukan) meninggalkan Jam'in (Muzdalifah) dan bersegera untuk melempar jumrah, kemudian melaksanakan shalat Subuh di Makkah. Rasulullah SAW ingin agar Ummu Salamah menyelesaikan ihramnya pada hari itu."

Imam Syafi'i berkata: Adapun yang dilempar pada hari *nahar* (10 Dzulhijjah) adalah jumrah Aqabah saja, dan hendaklah pada hari itu seseorang melempar jumrah Aqabah dari atas kendaraannya. Begitu juga hari kedua (tanggal 11 Dzulhijjah), hendaklah melempar dari atas kendaraannya. Adapun pada hari ketiga dan keempat (tanggal 12 dan 13 Dzulhijjah), hendaklah seseorang melempar dengan berjalan kaki.

Imam Syafi'i berkata: Seseorang tidak boleh melempar jumrah kecuali dengan batu atau segala sesuatu yang termasuk dalam jenis batu (batu marmer, batu apung, batu granit, dan lain-lain). Adapun segala sesuatu yang tidak termasuk dalam jenis batu, maka tidak boleh dipakai

untuk melempar, seperti: tanah liat, tanah liat yang sudah mengeras (membatu), tanah liat yang dibakar (batu-bata, genting, dan lain-lain), dan garam yang padat. Barangsiapa melempar jumrah dengan benda-benda padat seperti ini, ia harus mengulang lemparannya, karena dianggap seperti orang yang belum melempar.

Adapun waktu melempar jumrah pada hari *nahar* adalah dari pagi hari sampai malam, sedangkan melempar jumrah pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah harus dilakukan setelah *zawal* (Zhuhur). Maka barangsiapa yang melempar sebelum *zawal*, dia harus mengulang lemparannya. Seseorang tidak boleh melempar jumrah dengan kerikil yang jumlahnya kurang dari 7 butir. Apabila seseorang teringat bahwa lemparannya hanya 6 kerikil, maka ia harus menambah satu lemparan lagi.

Apabila seseorang membawa 21 butir kerikil untuk melempar 3 jumrah (masing-masing berjumrah 7 kerikil), kemudian dia tahu bahwa kerikilnya hilang satu, yang berarti bahwa ada satu jumrah yang hanya dilempar dengan 6 kerikil, sementara ia tidak tahu jumrah mana yang hanya dilempar dengan 6 kerikil, maka dalam hal ini ia harus mengulang seluruh lemparannya. Lemparan itu dianggap sah apabila sekurang-kurangnya kerikil tersebut masuk ke dalam sumur penampungan kerikil (walaupun tidak mengenai jumrahnya).

Apabila seseorang melempar jumrah, kemudian ia tidak tahu ke mana jatuhnya kerikil, maka lemparan seperti ini dianggap tidak sah dan dia harus mengulang lemparannya. Barangsiapa lupa melempar di siang hari, maka dia boleh melempar di malam hari, dan dia tidak terkena fidyah. Begitu juga apabila seseorang lupa melempar seluruh jumrah, kemudian dia teringat hal itu di akhir hari Mina (tanggal 13 Dzulhijjah), maka di hari itu dia boleh melempar seluruh lemparan yang belum dilakukan, baik lemparan terhadap jumrah Aqabah atau jumrah yang lainnya dengan syarat ketika melempar, ia masih berada di hari-hari Mina (belum lewat tanggal 13 Dzulhijjah). Dalam hal ini ia tidak terkena fidyah.

Apabila hari-hari Mina atau hari melempar jumrah telah berlalu (telah lewat dari tanggal 13 Dzulhijjah) dan pada saat itu ada orang yang lemparannya masih 3 kerikil lagi, maka dalam hal ini dia harus membayar dam (denda). Tapi apabila pada saat itu lemparannya tinggal satu kerikil lagi, maka dendanya berupa satu *mud* makanan. Apabila pada saat itu lemparannya tinggal 2 kerikil lagi, maka dendanya adalah 2 *mud*

makanan.

Apabila kerikil yang dipakai untuk melempar terkena najis atau diduga terkena najis, maka —menurut saya— lebih baik dicuci dahulu agar tidak menempel di tanggan atau di pakaian. Tapi apabila kerikil tersebut tidak dicuci, tapi langsung dipakai untuk melempar, maka lemparan itu tetap sah.

Adapun besarnya kerikil yang dipakai untuk melempar adalah sebesar *khadzaf* (ujung jari tangan).

Diriwayatkan dari Jabir,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى الْجِمَارَ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ.

"Bahwa Nabi SAW melempar jumrah dengan kerikil sebesar khadzaf.[50]

Yang dimaksud dengan *khadzaf* adalah, ukuran sebesar ujung jari atau lebih kecil dari itu dalam hal panjang atau lebarnya.

Apabila seseorang melempar dengan kerikil yang ukurannya lebih kecil atau lebih besar dari ukuran *khadzaf*, maka menurut saya hal itu makruh, tapi dia tidak wajib mengulang lemparannya.

BAB: HAL-HAL YANG DILAKUKAN DI MINA SELAIN MELEMPAR JUMRAH

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang selesai melempar jumrah dan membawa hewan kurban, maka hendaklah ia menyembelih hewan kurban itu lalu mengunting rambut atau memendekkannya. Ia boleh memakan sebagian daging hewan kurban tersebut. Setelah itu, ia boleh melakukan thawaf Ifadah. Apabila ia menyembelih kurban sebelum melempar jumrah, bercukur sebelum menyembelih, atau membolak-balik urutan pelaksanaan kewajiban di hari *nahar* tersebut, maka dalam hal ini ia tidak terkena fidyah karena hal itu boleh dilakukan.

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, ia

---

[50] HR. Muslim, pembahasan tentang haji, bab "Disunahkannya Melempar Jumrah dengan Batu Sebesar Khadzaf", hadits no. 313; HR. Abu Daud, pembahasan tentang manasik, bab "Bersegera Meninggalkan Jam'in (Muzdalifah)", hadits no. 1928; HR. Tirmidzi, pembahasan tentang haji, bab "Melempar Jumrah dengan Kerikil Sebesar Khadzaf", hadits no. 897; HR. Ibnu Majah, pembahasan tentang manasik, bab "Ukuran Kerikil yang Dipakai untuk Melempar", hadits no. 2454.

berkata, "Pada haji Wada' Rasulullah SAW berhenti di Mina, karena banyak orang yang bertanya kepada beliau. Ada seorang laki-laki yang datang dan dia bertanya, 'Wahai Rasulullah, aku telah bercukur padahal aku belum menyembelih kurban dan aku belum tahu hukumnya'. Rasulullah SAW bersabda, *'Sekarang sembelihlah, tidak apa-apa'*. Lalu datang lagi seorang laki-laki dan bertanya, 'Wahai Rasulullah, aku sudah menyembelih tapi aku belum melempar jumrah, dan aku belum tahu hukumnya'. Rasulullah SAW bersabda, *'Sekarang lemparlah jumrah dan tidak apa-apa'*. Begitulah, setiap kali Rasulullah SAW ditanya tentang mendahulukan satu perbuatan dan mengakhirkan perbuatan yang lain, beliau selalu menjawab, *'Lakukanlah, tidak apa-apa'*."[51]

Imam Syafi'i berkata: Seseorang tidak boleh *mabit* (bermalam) kecuali di Mina. Adapun batas Mina adalah dimulai dari Aqabah sampai ke lembah Muhassar. Tidak ada *rukhshah* (keringanan) bagi seseorang untuk tidak *mabit* di Mina, kecuali para penggembala unta dan orang-orang yang bertugas untuk memberi minum kepada orang-orang yang melaksanakan haji.

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa *mabit* di Mina tapi di luar batas yang telah ditentukan, maka dia harus membayar denda, yaitu bersedekah 1 Dirham untuk 1 malam, dan 2 Dirham untuk 2 malam, adapun untuk 3 malam, dia harus membayar *dam* (menyembelih hewan kurban).

BAB: THAWAFNYA ORANG YANG TIDAK MELAKUKAN THAWAF HAJI (THAWAF IFADHAH) DAN YANG BELUM MELAKUKANNYA

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa mendahulukan thawaf haji sebelum berangkat ke Arafah, dan thawaf tersebut diikuti dengan sa'i antara Shafa dan Marwa, maka ia belum boleh ber-*tahallul* sebelum

---

[51] HR. Abu Daud, pembahasan tentang haji, bab "Orang yang Mendahulukan Satu Kewajiban dan Mengakhirkan Kewajiban yang Lain di Dalam Berhaji", hadits no. 1998; HR. Tirmidzi, pembahasan tentang haji, bab "Seseorang yang Bercukur Sebelum Menyembelih atau Menyembelih Sebelum Melempar Jumrah", hadits no. 916; HR. Ibnu Majah, pembahasan tentang manasik, bab "Orang yang Mendahulukan Satu Kewajiban Haji dan Mengakhirkan Kewajiban yang Lain"; HR. Malik dalam *Al Muwaththa'*, pembahasan tentang haji, bab "Orang yang Mendahulukan Satu Kewajiban Haji dan Mengakhirkan Kewajiban yang Lain", hadits no. 501, riwayat Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Hadits ini juga terdapat dalam *Nailul Authar*, pembahasan tentang manasik, bab "Seseorang yang Mendahulukan Menyembelih, Bercukur, Melempar Jumrah Atau Thawaf Ifadhah dan Mengakhirkan yang Lain", hadits no. 1, juz 5.

kembali melakukan thawaf di Baitullah sebanyak 7 kali. Tapi ia tidak perlu mengulang sa'inya, baik ia melakukan haji Qiran atau haji Ifrad.

Barangsiapa mengakhirkan thawaf hajinya (thawaf Ifadhah) setelah kembali dari Mina, maka ia harus thawaf di Baitullah berikut sa'i antara Shafa dan Marwa setelah kembali dari Mina, baik dia melakukan haji Qiran atau haji Ifrad.

Orang yang melakukan haji Qiran sama persis dengan orang yang melakukan haji Ifrad dalam seluruh manasiknya, tapi bagi yang melakukan haji Qiran harus membayar *dam* sedangkan yang melakukan haji Ifrad tidak wajib membayar *dam*, karena orang yang melaksanakan haji Qiran berarti melaksanakan haji rukun Islam sekaligus umrahnya. Sedangkan orang yang melakukan haji Ifrad, maka ia dapat mengulang umrahnya.

Seorang perempuan berbeda dengan laki-laki dalam satu hal, yaitu apabila seorang laki-laki kembali dari Mina, maka ia harus melakukan thawaf Wada' (thawaf perpisahan dengan Baitullah). Adapun seorang perempuan yang haid ketika kembali dari Mina, maka dia tidak wajib dan tidak usah melaksanakan thawaf Wada' di Baitullah. Tapi apabila perempuan tersebut tidak haid, maka ia sama persis dengan apa yang dikerjakan oleh laki-laki. Apabila dia belum melaksanakan thawaf Wada' sekembalinya dari Mina, maka dia belum boleh meninggalkan Makkah.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang lelaki meninggalkan Makkah sebelum melakukan thawaf Wada' di Baitullah, sedangkan tempat tinggalnya dekat yaitu belum sampai jarak yang dibolehkan mengqashar shalat, maka menurut saya, ia harus kembali ke Makkah untuk melaksanakan thawaf Wada'. Tapi jika tempat tinggalnya jauh, yaitu lebih dari jarak yang dibolehkan mengqashar shalat, maka ia harus mengirimkan hewan kurban ke Makkah untuk disembelih di Makkah. Dalam keadaan seperti ini hajinya tetap sah.

Apabila seorang laki-laki melaksanakan thawaf di Baitullah dan thawaf tersebut merupakan thawaf wajib, kemudian ia lupa melaksanakan shalat dua rakaat wajib, dan waktu itu dia sudah melakukan sa'i antara Shafa dan Marwa, maka ia tidak perlu mengulangnya.

BAB: HADYU (HEWAN KURBAN)

Imam Syafi'i berkata: Yang boleh dijadikan sebagai hewan

kurban adalah unta, sapi, kambing, kerbau, dan biri-biri. Barangsiapa bernadzar untuk menyembelih hewan kurban dan menyebutkan jenis *hadyu* tersebut (unta, sapi atau kambing dan seterusnya) kemudian menyebutkan besar kecilnya (umur), maka ia wajib menyembelih hewan itu yang ciri-ciri dan sifatnya sudah ia tentukan.

Adapun tempat yang wajib dipakai untuk menyembelih hewan kurban adalah di Tanah Haram. Tidak boleh hewan kurban disembelih di Tanah Halal kecuali seseorang bernadzar untuk menyembelihnya di suatu tempat, maka ia harus melaksanakannya di tempat yang sudah ditentukan itu. Atau penyembelihan *hadyu* boleh dilaksanakan di Tanah Halal bila seseorang terhalang oleh musuh (sehingga tidak bisa meneruskan ibadah hajinya).

Apabila seseorang membawa hewan kurban, maka ia tidak boleh mengendarainya kecuali ada hal yang darurat (dalam keadaan terpaksa). Hewan kurban boleh dinaiki dengan syarat tidak sampai membuatnya cacat. Boleh juga seseorang menaikkan orang yang dalam keadaan darurat yang ada bersamanya, ke atas hewan itu.

Apabila hewan kurban itu adalah betina lalu beranak, dan anaknya bisa berjalan sendiri mengikuti induknya, maka hendaklah dia menuntun hewan tersebut. Tapi apabila anaknya tidak bisa mengikuti induknya, maka dia boleh menaikkan anak hewan tersebut di atas punggung induknya. Ia tidak boleh meminum susu hewan kurban kecuali apabila anak-anaknya sudah kenyang. Begitu juga tidak boleh memberi minum kepada orang lain dari susu hewan kurban itu. Apabila ia menaikkan anak-anak hewan tersebut ke atas punggung induknya padahal tidak ada hal yang darurat, kemudian hal itu mengakibatkan hewan kurban menjadi cacat, maka dia wajib membayar denda seharga kira-kira kurangnya harga hewan tersebut akibat cacat yang dialaminya.

Hewan kurban itu ada dua macam:

Pertama, hewan kurban yang mempunyai hukum sunah. Hewan kurban seperti ini apabila dituntun oleh pemiliknya kemudian cacat, namun masih ada kesempatan untuk menyembelihnya (sebelum dia mati), maka hendaklah segera disembelih. Saya menyukai apabila kalung yang menggantung di lehernya (sebagai tanda hewan kurban) dibenamkan ke dalam darah yang mengalir dari sembelihan itu, kemudian dipukulkan ke badannya. Setelah itu, dipersilakan kepada orang-orang untuk memakan daging hewan itu.

Kedua, binatang kurban yang mempunyai hukum wajib. Hewan seperti ini apabila terkena cacat (penyakit) sebelum sampai ke Tanah Haram, maka pemiliknya boleh menjualnya, menghibahkan atau menahannya (menyembelihnya), tapi dia harus mengganti hewan lain untuk dijadikan sebagai pengganti. Seandainya *hadyu* yang cacat disedekahkan (di luar Tanah Haram) kepada orang-orang miskin, maka ia tetap harus mengganti dengan hewan lain, karena hewan yang disedekahkan itu sudah tidak dianggap sebagai hewan kurban.

Adapun cara menyembelih unta adalah dalam keadaan berdiri dan tidak terikat kakinya. Akan tetapi, menurut saya lebih baik unta tersebut diikat salah satu kakinya. Boleh juga unta tersebut disembelih dalam keadaan duduk atau berbaring.

Bahasa yang digunakan untuk penyembelihan unta seperti ini adalah dengan kalimat *nahar,* sedangkan penyembelihan sapi dan kambing disebut dengan *dzabh.* Baik orang laki-laki atau perempuan boleh menyembelih hewan kurban ini, akan tetapi menurut saya makruh hukumnya apabila yang menyembelih hewan yang dipersembahkan untuk peribadatan (*hadyu*) ini adalah orang Yahudi atau Nasrani. Tapi apabila hal itu terjadi, maka pemilik hewan kurban tersebut tidak harus mengulang menyembelih *hadyu*-nya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila dalam penyembelihan hewan kurban ini hanya mengucapkan *basmallah,* maka hal tersebut telah sah. Boleh juga seseorang ketika menyembelih mengucapkan,

اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي.

"*Ya Allah, terimalah dariku ini.*"

Atau dengan mengucapkan,

تَقَبَّلْ عَنْ فُلَانٍ.

"Ya Allah, terimalah ini dari fulan."

Doa terakhir ini apabila ia menyembelih untuk si fulan.

Disunahkan bagi seseorang untuk memakan jantung dari binatang sembelihannya, atau memakan dagingnya, sebelum dia melakukan thawaf Ifadhah. Tapi apabila hal itu tidak dilakukan, maka tidak mengapa, karena

menurut saya hal itu hanya disunahkan. Tapi apabila seseorang memakan daging dari binatang kurban yang hukumnya wajib, maka ia harus membayar denda seharga daging yang ia makan. Namun bila sembelihan tersebut merupakan sembelihan yang hukumnya sunah seperti hewan kurban, aqiqah dan lain-lain, maka ia boleh memakan sebagian dagingnya, memberi makan fakir miskin, menghadiahkannya kepada orang lain, menyimpannya atau mensedekahkannya.

Menurut saya, lebih baik ia tidak memakan dan menyimpan kecuali 1/3 saja, kemudian yang 1/3 lagi untuk dihadiahkan, dan yang 1/3 lagi untuk disedekahkan kepada fakir miskin. 7 orang yang melakukan haji Tamattu' boleh bersekutu (patungan) untuk menyembelih seekor unta atau seekor sapi. Tapi apabila mereka tidak berserikat, maka masing-masing dari mereka wajib menyembelih seekor kambing. Begitu juga mereka boleh berserikat ketika terhalang, yaitu dengan cara menyembelih seekor unta, sapi atau dengan cara masing-masing, yaitu dengan membayar harga hewan tersebut, untuk satu orang 1/7 dari harga hewan tersebut.

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Jabir, ia berkata,

نَحَرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحُدَيْبِيَّةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ.

"Kami menyembelih seekor unta untuk 7 orang dan menyembelih sapi untuk 7 orang bersama Rasulullah SAW."[52]

BAB: HAL-HAL YANG BISA MERUSAK (MEMBATALKAN) HAJI

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang memasuki ihram umrah kemudian ia berjima' dengan istrinya sebelum thawaf di Baitullah berikut

[52] HR. Muslim, pembahasan tentang haji, bab "Berserikat di Dalam Binatang Kurban dan Bolehnya Seekor Sapi atau Unta untuk 7 Orang", hadits no. 350; HR. Tirmidzi, pembahasan tentang haji, bab "Bersekutu dalam Unta dan Sapi", hadits no. 904; HR. Nasa'i, pembahasan tentang kurban, bab "Bolehnya Sapi untuk Kurban"; HR. Ibnu Majah, pembahasan tentang kurban, bab "Untuk Berapa Orang Seekor Unta dan Seekor Sapi", hadits no. 2537; HR. Malik dalam *Al Muwaththa'*, pembahasan tentang kurban dan hewan-hewan yang boleh dijadikan kurban, bab "Kurban yang Boleh untuk Lebih dari Satu Orang", hadits no. 639, riwayat Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani.

sa'i antara Shafa dan Marwa, maka dalam hal ini umrahnya rusak dan batal. Apabila seseorang berihram haji atau berihram haji sekalian umrah, kemudian dia berjima' dengan istrinya sebelum dia melempar jumrah Aqabah atau dia belum thawaf di Baitullah (thawaf Ifadah), maka dalam hal ini hajinya telah batal. Jima' yang membatalkan haji adalah apabila seorang laki-laki telah memasukkan ujung kemaluannya ke dalam kemaluan istrinya. Apabila hal itu belum dilakukan, maka hajinya tidak batal.

Apabila haji seseorang telah batal, maka ia tetap harus meneruskan kewajiban-kewajiban hajinya sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang hajinya belum batal. Kemudian di tahun berikutnya ia wajib mengulang hajinya, dan ia juga wajib mengurbankan seekor unta untuk dua ibadah haji tersebut. Adapun seorang lelaki yang hanya bersenang-senang (peluk cium) dengan istrinya, atau belum melakukan sesuatu yang telah saya jelaskan di atas (berjima'), maka ia hanya wajib membayar denda berupa seekor kambing.

Orang yang hajinya batal tapi dia tidak mendapatkan seekor unta, maka dalam keadaan seperti ini ia boleh menyembelih seekor sapi.

Apabila dia tidak mendapatkan seekor sapi, maka ia boleh menyembelih 7 ekor kambing.

Apabila seluruh hewan tersebut (unta, sapi, dan kambing) tidak bisa didapatkan, maka ia harus menaksir harga seekor unta dengan dirham Makkah, lalu dirham tersebut dibelikan makanan dan makanan tersebut disedekahkan.

Apabila tidak bisa mendapatkan makanan, maka ia harus berpuasa. Untuk setiap 1 *mud* makanan harus diganti dengan puasa 1 hari. Untuk bersedekah makanan dan menyembelih hewan kurban harus dilakukan di Makkah atau Mina (Tanah Haram). Adapun puasa boleh dilakukan di mana saja, karena puasa tersebut tidak ada manfaatnya bagi penduduk Tanah Haram.

BAB: TERHALANG

Imam Syafi'i berkata: Yang dimaksud terhalang adalah seperti apa yang difirmankan oleh Allah *Tabaraka wa Ta'ala*, *"Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) kurban yang mudah didapat."* (Qs. Al Baqarah (2): 196)

Ayat di atas turun di Hudaibiyah, ketika Nabi SAW terhalang oleh musuh. Maka demikian pula seseorang apabila terhalang oleh musuh, baik musuh itu kafir atau muslim, baik tempat tinggalnya jauh atau dekat, sementara ia telah memulai ihramnya. Pada saat itu, ia harus menyembelih seekor kambing kemudian ber-*tahallul* dan tidak diwajibkan untuk mengqadha (tidak wajib mengulang di tahun berikutnya), kecuali jika haji tersebut diniatkan sebagai kewajiban dalam Islam.

Apabila seseorang menunda *tahallul*-nya karena berharap akan terlepas dari halangan tersebut, maka menurut saya hal itu akan lebih baik baginya. Apabila seseorang tidak mendapatkan kambing untuk disembelih dan disedekahkan kepada fakir miskin, maka menurut saya lebih baik baginya untuk berpuasa sebagai pengganti kambing tersebut sebelum ia ber-*tahallul*. Namun jika ia ber-*tahallul* sebelum melakukan puasa, maka saya berharap mudah-mudahan pendapat saya benar bahwa ia tidak terkena fidyah apapun.

BAB: TERHALANG OLEH SAKIT DAN HAL-HAL LAIN

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Tidak ada halangan kecuali berupa musuh."

Imam Syafi'i berkata: Yang menjadi pegangan (Ibnu Abbas) adalah bahwa yang dimaksud terhalang yang disebutkan oleh Allah, dimana seseorang boleh ber-*tahallul* dari ihramnya, adalah halangan yang berupa musuh. Oleh karena itu, seseorang yang terhalang karena salah perhitungan atau karena sakit, maka ia tidak boleh ber-*tahallul* dari ihramnya.

Apabila seseorang membutuhkan obat yang mengakibatkan wajibnya membayar fidyah, atau menghilangkan penyakit yang juga mengakibatkan wajibnya membayar fidyah, maka ia harus membayar fidyah tersebut di Tanah Haram dengan cara mengirimkan binatang kurbannya ke sana. Jika ia mampu meneruskan ihramnya, maka hendaklah ia meneruskan ihram lalu ber-*tahallul* dari ihramnya dengan cara thawaf dan sa'i. Hal itu pun apabila ihramnya adalah ihram umrah. Setelah itu, ia boleh ber-*tahallul* kemudian pulang. Apabila ihramnya adalah ihram haji, kemudian ia berhasil menyelesaikan hajinya, maka hajinya sah. Tapi jika ia tidak berhasil menyelesaikan hajinya, hendaklah ia thawaf di Baitullah berikut sa'i antara Shafa dan Marwa. Kemudian di tahun mendatang, ia harus mengulang hajinya dan harus menyembelih

binatang kurban yang mudah didapat.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang wukuf di Arafah dalam keadaan tidak berakal (pingsan atau gila), maka hajinya dianggap batal. Apabila seseorang dithawafkan (thawaf dengan ditandu atau diusung) dan ia dalam keadaan tidak berakal, maka ia dianggap seperti orang yang belum thawaf. Begitu juga apabila seseorang berihram dalam keadaan tidak berakal, maka ihramnya tidak sah. Apabila seseorang wukuf di Arafah dalam keadaan berakal walaupun hanya sesaat, maka ia dianggap dalam keadaan berakal walaupun setelah itu ia tidak dalam keadaan berakal lagi hingga melampui batas yag ada, hanya saja dalam keadaan seperti ini ia wajib membayar *dam*.

BAB: RINGKASAN KECIL TENTANG HAJI

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa pergi haji melewati kota Madinah, maka dia harus berihram dari Dzulhulaifah. Barangsiapa melewati pantai (tepi laut), maka dia harus berihram dari Juffah. Barangsiapa melalui jalur laut (bukan jalur pantai), maka dia harus berihram dari tempat yang sejajar dengan Juffah. Seseorang boleh berihram sebelum melewati tempat-tempat *miqat* tersebut, yaitu dari arah negerinya.

Apabila seseorang telah melewati *miqat-miqat* tersebut tapi dia belum berihram, maka dia harus kembali ke tempat *miqat* untuk memulai ihramnya. Apabila ia tidak kembali (memulai ihram setelah melewati *miqat*), maka ia harus membayar *dam*, yaitu berupa menyembelih seekor kambing lalu disedekahkan kepada orang-orang miskin.

Imam Syafi'i berkata: Saya menyukai (memandang baik) jika orang yang akan memulai ihramnya mandi terlebih dahulu, baik laki-laki atau perempuan yang sedang haid atau nifas. Namun apabila mereka tidak mandi, maka cukup dengan berwudhu saja.

Seorang laki-laki boleh berihram dengan memakai pakaian yang berupa sarung atau selempang (kain), atau pakaian apapun yang bersih (tapi tidak boleh yang berjahit), lalu kain tersebut dililitkan di badannya atau diselempangkan. Namun apabila ia tidak mendapatkan sarung, maka boleh memakai celana panjang. Apabila dia tidak mendapatkan sandal, maka ia boleh memakai sepatu yang dipotong sehingga kedua mata kakinya tidak tertutup.

Seorang laki-laki ketika berihram tidak boleh memakai pakaian yang berjahit dan tidak boleh pula memakai serban (tutup kepala). Sedangkan seorang perempuan boleh memakai celana panjang, sepatu, gamis (baju kurung), kerudung, dan segala jenis pakaian, kecuali cadar (penutup wajah yang menempel di wajah).

Namun seorang wanita boleh menutupi wajahnya (agar tidak dilihat laki-laki yang ada di sekitarnya) dengan cara mengulurkan kerudungnya di depan wajahnya sehingga tidak terlihat, tapi jangan sampai kerudung tersebut menempel di wajahnya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang laki-laki meninggal dunia ketika ihram, maka hendaklah dia dimandikan dengan air dan *sidr* (daun bidara) yang tidak boleh dicampuri dengan wewangian, kemudian dikafani dengan dua kain (bagian atas dan bagian bawah), tidak boleh dipakaikan gamis (baju yang berjahit) dengan posisi wajah tertutup tapi kepalanya terbuka (seperti keadaan orang yang sedang ihram).

Apabila seorang perempuan meninggal dunia saat ihram, maka hendaklah ia dimandikan dengan air dan *sidr*, boleh dikafani dengan gamis dan sarung (boleh dikafani dengan pakaian apapun) lalu kepalanya ditutup dengan kerudung, tapi wajahnya harus terbuka (seperti keadaan perempuan yang sedang ihram).

Imam Syafi'i berkata: Seseorang boleh mengggunting rambutnya sebelum memakai ihram. Kemudian pada saat ihram ia boleh memilih, apakah akan berihram dengan cara *qiran* (ihram haji berikut ihram umrah), dengan cara *ifrad* (ihram haji dulu lalu diteruskan dengan ihram umrah), atau dengan cara *tamattu'* (ihram untuk umrah dulu lalu diteruskan dengan ihram haji). Menurut saya, yang terbaik adalah ihram dengan cara *tamattu'*.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang melakukan haji Tamattu' atau haji Qiran, maka hal itu sah dan diperbolehkan, namun ia harus menyembelih seekor kambing. Apabila tidak mendapatkannya, maka boleh diganti dengan puasa selama 10 hari; 3 hari dilakukaan ketika mulai berihram sampai hari Arafah, tidak boleh dilakukan pada hari-hari Mina [tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah] namun boleh dilakukan setelah hari-hari Mina jika ia tidak sempat melaksanakan sebelum hari Arafah. Atau boleh juga dilaksanakan di perjalanan ketika hendak pulang ke negerinya. Adapun yang 7 hari dilaksanakan setelah itu (yaitu ketika sudah sampai di negerinya).

BAB: TALBIYAH

Kalimat *talbiyah* adalah:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ.

"Aku penuhi panggilan–Mu ya Allah, aku penuhi panggilan–Mu. Aku penuhi panggilan–Mu, tidak ada sekutu bagi–Mu, aku penuhi panggilan–Mu. Sesungguhnya segala puji, nikmat serta kekuasaan hanya milik–Mu, tidak ada sekutu bagi–Mu."

Apabila seseorang selesai mengucapkan *talbiyah*, hendaklah ia bershalawat kepada Nabi SAW dan memohon kepada Allah akan ridha dan surga–Nya, serta berlindung kepada-Nya dari murka dan neraka–Nya. Seseorang yang sedang ihram disunahkan untuk memperbanyak *talbiyah* serta mengeraskan suaranya bagi laki-laki, dan merendahkannya bagi perempuan.

Apabila seseorang melihat Baitullah (Ka'bah) untuk yang pertama kalinya, maka disunahkan mengucapkan,

اللَّهُمَّ زِدْ هَذَا الْبَيْتَ تَشْرِيْفًا وَتَعْظِيْمًا وَتَكْرِيْمًا وَزِدْ مَنْ شَرَّفَهُ وَعَظَّمَهُ وَكَرَّمَهُ مِمَّنْ حَجَّهُ أَوْ اعْتَمَرَهُ تَشْرِيْفًا وَتَعْظِيْمًا وَتَكْرِيْمًا وَبِرًّا.

"Ya Allah, tambahkanlah kepada Baitullah ini kemuliaan dan keagungan serta kehormatan, dan tambahkanlah kemuliaan, keagungan, kehormatan dan kebaikan bagi orang yang memuliakan dan mengagungkan Baitullah ini, yaitu orang-orang yang melaksanakan haji atau umrah."

Disunahkan juga baginya untuk menyentuh Hajar Aswad dan memakai pakaian ihram secara idhthiba', yaitu memasukkan kainnya di bawah ketiak sebelah kanan sehingga bahu kanannya terbuka.

Disunahkan pula bagi orang yang sedang thawaf untuk memperbanyak doa:

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

"Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta peliharalah kami dari adzab api neraka."

Apabila telah selesai thawaf, disunahkan untuk shalat dua rakaat di belakang Maqam Ibrahim atau di tempat mana saja yang memungkinkan. Setelah itu, hendaklah ia naik ke bukit Shafa lalu mendaki sampai ke atas sehingga antara dirinya dan Baitullah tidak terhalang oleh apapun. Lalu hendaklah bertakbir 3 kali dan mengucapkan kalimat:

يَقُوْلُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحيِي وَيُمِيْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ، صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَه لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ اللهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ.

"Tidak ada sembahan kecuali Allah satu-satunya, tidak ada sekutu bagi-Nya. Seluruh kekuasaan dan pujian hanya untuk-Nya, dia menghidupkan dan mematikan, di tangan-Nyalah segala kebaikan, dan dia berkuasa terhadap segala sesuatu. Tidak ada sembahan kecuali Allah satu-satu-Nya, dia yang membenarkan janji-Nya, menolong hamba-Nya, dan menghancurkan musuh-musuh-Nya tanpa bantuan siapapun. Tidak ada sembahan kecuali Allah, agama yang bersih hanya dipersembahkan kepada-Nya walaupun orang-orang kafir membenci-Nya."

Kemudian hendaklah ia berdoa dan meminta kepada Allah berupa kebaikan-kebaikan agama (akhirat) dan kebaikan-kebaikan dunia. Lalu hendaklah ia mengulang kalimat-kalimat di atas sampai 3 kali. Selanjutnya, ia harus turun dari bukit Shafa tersebut untuk menuju bukit Marwa dengan berjalan kaki. Apabila telah sampai di bawah tongkat hijau yang dipasang di sudut masjid yang panjangnya kira-kira 6 hasta (keterangan ada di pembahasan sebelumnya), hendaknya ia berlari hingga berada di bawah 2 tongkat hijau yang berada di halaman masjid dan rumah Abbas. Setelah berjalan sampai ke Marwa, hendaknya ia naik sehingga berada di puncak Marwa dan mencari tempat yang tidak

terhalang antara dirinya dengan Ka'bah. Ketika sudah ada di atas bukit Marwa, hendaknya ia mengucapkan doa seperti yang diucapkan di bukit Shafa. Begitulah seterusnya sampai berulang 7 kali, dimulai dari Shafa dan diakhiri di Marwa.

Apabila seseorang melakukan haji Tamattu', maka setelah selesai melakukan sa'i antara Shafa dan Marwa, hendaklah ia mencukur ram butnya. Pada saat itu, ia berarti telah ber-*tahallul* (sudah keluar dari ihramnya). Setelah itu, hendaklah dia menunggu datangnya hari Tarwiyah (tanggal 8 Dzulhijjah) untuk berangkat ke Mina sebelum Zhuhur. Sebelum berangkat ke Mina pada hari itu, hendaklah ia melakukan thawaf Wada' sebanyak 7 kali putaran, kemudian dia memulai ihram haji dari Masjidil Haram. Setelah sampai di Mina, hendaklah ia melaksanakan shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib, Isya, dan Subuh di Mina. Kemudian sehabis shalat Subuh, hendaklah ia menunggu sampai matahari terbit, lalu berangkat ke Arafah untuk wukuf di tempat mana saja yang dikehendaki (dengan cacatan bahwa ia berada di dalam area Arafah). Apabila matahari telah tenggelam, hendaklah ia meninggalkan Arafah dan berjalan dengan tenang (tidak terburu-buru) menuju ke Muzdalifah, lalu ia mengerjakan shalat Maghrib, Isya dan Subuh di sana.

Demikianlah orang yang melakukan haji Tamattu'. Adapun orang yang melaksanakan haji Qiran atau Ifrad, maka ia harus selalu dalam keadaan ihram (hingga tanggal 10 Dzulhijjah). Dia juga wajib melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh orang yang berhaji Tamattu'. Hanya saja ketika ia telah melaksanakan thawaf dan sa'i sebelum berangkat ke Mina, maka sekembalinya dari Mina dia hanya berkewajiban untuk melakukan thawaf (tidak berikut sa'i), dan pada saat itu dia boleh berjima' dengan istrinya. Tapi jika dia belum melakukan sa'i sebelum berangkat ke Mina, maka sekembalinya dari Mina atau Arafah, ia harus thawaf sebanyak 7 kali berikut sa'i antara Shafa dan Marwa sebanyak 7 kali pula.

Saya berpendapat bahwa seseorang yang akan melempar jumrah, wukuf di Arafah atau bermalam di Muzdalifah, disunahkan baginya untuk mandi terlebih dahulu. Namun apabila ia tidak mandi dan tidak wudhu ketika melaksanakan amalan haji, maka amalan-amalan haji dianggap sah, bahkan seluruh amalan-amalan hajinya boleh dilakukan oleh seorang perempuan yang sedang haid kecuali shalat dan thawaf di Baitullah, karena thawaf itu tidak boleh dilakukan oleh orang yang sudah bersuci (dari hadats besar atau hadats kecil).

Apabila telah sampai hari *nahar* (tanggal 10 Dzulhijjah) dan beberapa hari sesudahnya, maka hendaklah mereka menyembelih kambing kurbannya, baik yang hukumnya wajib atau yang hukumnya sunnah. Kurban yang hukumnya wajib, seluruh kulit dan dagingnya harus disedekahkan kepada fakir miskin. Orang yang berkurban tidak boleh mengambil dan memakannya sedikitpun. Adapun kurban yang hukumnya sunah, dagingnya boleh disedekahkan dan boleh dimakan serta boleh disimpan (oleh orang yang berkurban).

Penyembelihan kurban di hari-hari Mina (tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah) boleh dilakukan di siang hari atau di malam hari. Tapi saya lebih menyukai apabila dilakukan di siang hari. Pada hari-hari Mina ini diwajibkan untuk melempar 3 buah jumrah, yang masing-masing jumrah harus dilempar dengan 7 kerikil, dan tidak boleh melempar kecuali setelah matahari tergelincir (setelah Dzuhur).

Adapun kerikil untuk melempar jumrah boleh diambil dari tempat mana saja, kecuali tempat-tempat yang terdapat najis, masjid atau sumur jumrah (tempat jatuhnya batu kerikil yang dipakai untuk melempar). Menurut saya makruh hukumnya mengambil batu dari tempat-tempat tersebut. Adapun ukuran kerikil yang dipakai untuk melempar adalah kerikil yang besarnya sama dengan ujung jari atau lebih kecil dari itu. Seseorang tidak boleh melempar dengan 14 kerikil dari tempat yang sama.

Apabila seseorang telah selesai melaksanakan ibadah haji kemudian segera meninggalkan Makkah, maka diharuskan baginya untuk thawaf di Baitullah sebanyak 7 kali, yaitu yang disebut dengan thawaf Wada' (thawaf perpisahan) sebagai akhir dari seluruh amalan hajinya. Apabila dia telah keluar dari Makkah padahal ia belum melaksanakan thawaf Wada', maka hendaklah ia mengirimkan seekor kambing untuk disembelih di Tanah Haram.

Hukum antara laki-laki dan perempuan dalam masalah thawaf Wada' adalah sama, kecuali perempuan yang sedang haid, dia boleh meninggalkan Makkah tanpa melakukan thawaf Wada' dengan syarat telah melakukan thawaf wajib (thawaf Ifadhah).

Saya menyukai (memandang baik) apabila seseorang yang hendak meninggalkan Baitullah, ia berdiri di Multazam (tempat di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah) sambil mengucapkan kalimat:

اللَّهُمَّ إِنَّ الْبَيْتَ بَيْتُكَ وَالْعَبْدَ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ حَمَلْتَنِي عَلَى مَا سَخَّرْتَ لِي مِنْ خَلْقِكَ حَتَّى سَيَّرْتَنِي فِي بِلَادِكَ وَبَلَغْتَنِي بِنِعْمَتِكَ حَتَّى أَعَنْتَنِي عَلَى قَضَاءِ مَنَاسِكِكَ فَإِنْ كُنْتَ رَضِيْتَ عَنِّي فَزِدْ عَنِّي رِضًا وَإِلاَّ فَمِنَ الآنَ قَبْلَ أَنْ تَنْأَى عَنْ بَيْتِكَ دَارِي هَذَا أَوَانُ انْصِرَافِي إِنْ أَذَنْتَ لِي غَيْرَ مُسْتَبْدِلٍ بِكَ وَلاَ بَيْتِكَ وَلاَ رَاغِبَ عَنْكَ وَإِلاَّ عَنْ بَيْتِكَ، اللَّهُمَّ فَاصْحَبْنِي بِالْعَافِيَةِ فِي بَدَنِي وَالْعِصْمَةَ فِي دِيْنِي وَأَحْسِنْ مُنْقَلَبِي وَارْزُقْنِي طَاعَتَكَ مَا أَحْيَيْتَنِي.

"Ya Allah, sesungguhnya Baitullah adalah milik-Mu, dan hamba-Mu ini (aku) adalah hamba-Mu dan anak dari hamba-Mu dan anak dari amat-Mu (amat: budak perempuan). Engkau telah membawaku dengan sesuatu yang telah Engkau kuasakan untukku dari makhluk-Mu, sehingga mudah bagiku untuk sampai ke negeri (rumah)-mu. Dengan nikmat-Mu Engkau telah hantarkan aku dan telah menolongku untuk menunaikan manasik yang telah kupersembahkan hanya untuk-Mu. Jika Engkau ridha kepadaku, maka tambahkanlah ridha-Mu itu kepadaku. Namun jika selama ini Engkau tidak ridha kepadaku, maka sekaranglah aku mengharap ridha-Mu sebelum aku kembali ke negeriku dan sebelum aku menjadi jauh dari rumah-Mu ini. Jika Engkau izinkan, inilah saat-saat terakhir menjelang kepergianku dari rumah-Mu. Bukan karena aku akan mencari pengganti-Mu dan pengganti rumah-Mu, dan juga bukan karena aku tidak cinta kepada-Mu, tapi karena aku harus berpisah dengan rumah-Mu ini. Ya Allah, sejahterakanlah badanku dan berikanlah perlindungan dalam agamaku, perbaikilah aku setelah kembali. Tolonglah agar aku selalu menaati-Mu selama engkau masih memberikan kehidupan kepadaku."

PEMBAHASAN TENTANG PENYEMBELIHAN KURBAN

Imam Syafi'i berkata: Menyembelih kurban hukumnya adalah sunah, yang menurut saya tidak pantas untuk ditinggalkan. Barangsiapa menyembelih hewan kurban, maka yang sah adalah sekurang-kurangnya berupa kambing *tsaniyah,*[53] unta *tsaniyah* atau sapi *tsaniyah*. Tidak sah kurban apabila berupa *dzadza'* (domba yang berumur 1 tahun atau ada yang mengatakan domba yang berumur 6 bulan). Tapi domba sah dijadikan kurban apabila sudah mencapai umur 2 tahun (*dha'n*).

Adapun waktu menyembelih kurban adalah ketika imam telah selesai shalat (Idul Adha). Apabila imam terlambat, atau di suatu kampung tidak ada imam yang memimpin shalat Idul Adha, maka diperkirakan kapan waktu shalat Idul Adha masuk kemudian ditambah waktu untuk pelaksanaan shalat dua rakaat. Apabila hari-hari Mina telah berlalu (tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah), maka sudah tidak boleh menyembelih kurban.

---

[53] Kambing *tsaniyah* adalah kambing yang berumur 1 tahun dan masuk tahun ke-2. Sapi *tsaniyah* adalah sapi yang berumur 2 tahun masuk tahun ke-3. Unta *tsaniyah* adalah unta yang berumur 5 tahun masuk tahun ke-6.

BAB: KURBAN SEEKOR UNTA BOLEH UNTUK BEBERAPA ORANG

Imam Syafi'i berkata:

عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُمْ نَحَرُوْا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ.

Diriwayatkan dari Jabir bahwasanya pada tahun (peristiwa) Hudaibiyah, Rasulullah SAW bersama para sahabat berkurban seekor unta atau seekor sapi untuk 7 orang.

Imam Syafi'i berkata: Mereka (Rasul dan para sahabat) melakukannya karena terhalang untuk meneruskan ibadah haji. Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman, *"Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) kurban yang mudah didapat."* (Qs. Al Baqarah (2): 196)

Yang dimaksud dengan firman Allah: *"maka (sembelihlah) kurban yang mudah didapat"*, maksud hewan kurban di sini adalah seekor kambing. Seekor unta boleh untuk 7 orang yang terhalang atau 7 orang yang melakukan haji Tamattu' atau 7 orang yang melakukan haji Qiran atau 7 orang yang membunuh binatang buruan. Apabila 7 orang tersebut masing-masing membayar harganya (masing-masing membayar harga 1/7 dari harga unta atau sapi), maka hal itu dibolehkan. Apabila mereka tidak bisa mendapatkan seekor unta atau seekor sapi, maka gantinya adalah 7 ekor kambing.

Imam Syafi'i berkata: Setiap penyembelihan hewan kurban yang hukumnya wajib bagi seorang muslim, maka janganlah ia menyerahkan penyembelihannya kepada seorang Nasrani, tapi dalam hal ini saya tidak mengharamkannya.

PEMBAHASAN TENTANG PENYEMBELIHAN HEWAN KURBAN (BAGIAN KEDUA)

Imam Syafi'i berkata: Penyembelihan hewan kurban yang sah berupa domba yaitu yang sudah berumur 2 tahun atau yang sudah tanggal giginya, atau berupa kambing yang berumur 1 tahun menginjak tahun ke-2, atau berupa sapi yang berumur 2 tahun menginjak tahun ke-3, atau berupa unta yang berumur 5 tahun menginjak tahun ke-6. Hewan-hewan tersebut apabila umurnya kurang dari yang sudah ditentukan, maka tidak sah disembelih untuk kurban, baik kurban tersebut hukumnya wajib atau kurban sunah.

Imam Syafi'i berkata: Waktu pelaksanaan penyembelihan kurban adalah kira-kira ketika imam sudah melaksanakan shalat (Idul Adha), yaitu ketika sudah diperbolehkan melaksanakan shalat Idul Adha. Waktu tersebut adalah ketika matahari sudah agak meninggi. Kemudian imam tersebut melaksanakan shalat 2 rakaat lalu menyampaikan khutbah 2 kali dengan isi khutbah yang ringan (pendek). Apabila waktu sudah menunjukkan seperti di atas, maka sudah sah untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban.

Imam Syafi'i berkata: Hewan kurban dianggap tidak sah apabila hewan tersebut sakit dalam bentuk apapun.

Apabila seseorang berniat untuk menyembelih kambing tertentu sebagai kurban, maka disunahkan baginya untuk mengatakan bahwa kambing ini kambing kurban (dengan menandainya). Ketika seseorang sudah berniat untuk mengurbankan seekor kambingnya, maka hal ini adalah bentuk kewajiban (dia wajib mengurbankan kambing tersebut), ia tidak boleh mengganti kambing tersebut dengan kambing lain walaupun kambing lain itu lebih baik dari kambing yang sudah dia niatkan dari awal. Kalau ternyata ia mengganti dengan kambing lain dan ia sudah menyembelih kambing tersebut, maka ia tetap wajib menyembelih kambing yang sudah ia niatkan dari awal.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menjual hewan yang sudah diniatkan untuk berkurban, maka jual-beli tersebut tidak sah (harus dibatalkan). Apabila hewan tersebut hilang, maka ia harus membeli hewan lain yang seharga dengan hewan itu. Apabila ternyata hewan tersebut harganya sangat mahal, yaitu mencapai dua kali lipat dari hewan lain, maka dalam keadaan seperti ini ia harus berkurban dengan dua ekor hewan yang harganya sama dengan satu ekor hewan yang ia niatkan untuk berkurban. Apabila harganya mencapai satu setengah dari hewan lain, maka dia harus menyembelih satu ekor hewan lain, kemudian sisa harganya ia gunakan untuk membeli hewan lain atau disedekahkan (apabila tidak cukup untuk membeli satu ekor hewan kurban).

Saya berpendapat bahwa berkurban dengan seekor *dha'ni* (kambing domba yang sudah mencapai dua tahun atau yang giginya sudah patah) itu lebih baik daripada berkurban dengan seekor kambing biasa. Rasulullah SAW pernah ditanya, "Memerdekakan budak yang bagaimana yang pahalanya lebih besar?" Beliau menjawab, *"Yaitu yang harganya lebih mahal dan yang paling disukai oleh tuannya."*

Allah berfirman, *"maka (sembelihlah) kurban yang mudah didapat."* Hewan kurban yang mudah didapat menurut Ibnu Abbas adalah seekor kambing. Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat yang melakukan haji Tamattu' untuk melaksanakan umrah sebelum melaksanakan haji, agar mereka menyembelih seekor kambing.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mewajibkan (menentukan dan meniatkan) seekor hewan tertentu sebagai hewan kurban, lalu hewan tersebut beranak, maka anaknya juga harus dikurbankan bersamanya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mewajibkan

(menentukan dan meniatkan) seekor hewan tertentu sebagai hewan kurban, maka dia tidak boleh memotong bulu-bulu dari hewan tersebut. Adapun bagi hewan-hewan kurban yang tidak diwajibkan (tidak ditentukan dengan niat), maka dibolehkan memotong bulu-bulunya. Seluruh hewan kurban adalah *nusuk* (penyembelihan dalam rangka peribadatan) yang boleh dimakan dan boleh disimpan serta disedekahkan kepada fakir miskin. Ini semua berlaku untuk seluruh jenis hewan kurban. Saya berpendapat makruh hukumnya menjual bagian dari hewan kurban tersebut atau menukarnya, karena tukar-menukar itu termasuk jual-beli.

Imam Syafi'i berkata: Tidak sah dijadikan hewan kurban apabila hewan tersebut buta atau pincang.

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa membeli seekor hewan kemudian ia mewajibkan (meniatkan dan menentukan) hewan tersebut sebagai hewan kurban atau hewan tersebut semula merupakan hewan kurban lalu ia wajibkan (ia niatkan sebagai hewan kurban) dan hewan tersebut tidak ada cacat, lalu di kemudian hari hewan tersebut menjadi cacat sementara telah sampai di tempat penyembelihan, maka hewan tersebut sah untuk dijadikan hewan kurban. Dalam hal ini saya hanya melihat bagaimana keadaan hewan tersebut pada saat ia meniatkan dan menentukannya sebagai hewan kurban. Jika ia membeli hewan tersebut dan belum mewajibkannya (belum berniat untuk mengurbankannya) kemudian hewan tersebut menjadi cacat, lalu ia berniat untuk mengurbankannya, maka dalam hal ini kurban tersebut dianggap tidak sah.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang membeli seekor hewan kemudian ia mewajibkannya (berniat mengurbankannya) atau tidak, kemudian hewan tersebut mati, hilang atau dicuri orang, maka ia tidak wajib mengganti hewan tersebut. Masalah ini lebih ringan dibanding dengan seekor hewan kurban sunah yang diwajibkan oleh pemiliknya, lalu hewan tersebut mati, maka pemiliknya tidak wajib mengganti hewan tersebut. Sesungguhnya yang diwajibkan mengganti hanya pada hewan kurban yang hukumnya wajib.

Imam Syafi'i berkata: Saya tidak menyukai bahkan tidak membolehkan kepada seorang budak untuk berkurban, baik dia budak *mudabbar* (budak biasa) atau budak *mukattab* (budak yang akan dimerdekakan dengan membayar tebusan) atau *ummul walad* (budak yang melahirkan anak hasil persetubuhan dengan tuannya), karena

sesungguhnya budak-budak tersebut tidak memiliki harta apapun dalam dirinya melainkan seluruh harta mereka adalah milik tuannya. Begitu juga saya tidak menyukai, bahkan tidak membolehkan seorang budak *mukatab* berkurban, karena apa yang dimilikinya (hartanya) bukan merupakan kepemilikan yang sempurna, di mana dia berada dalam keadaan lemah dan hartanya dikuasai oleh tuannya.

Imam Syafi'i berkata: Menyembelih kurban dibolehkan pada hari *nahar* (tanggal 10 Dzulhijjah) dan pada hari-hari Mina (hari tasyrik: tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah), karena hari-hari tersebut merupakan hari-hari *nusuk* (hari penyembelihan kurban). Apabila seseorang menyembelih hewan kurbannya di malam hari dari hari-hari Mina, maka hal itu diperbolehkan. Akan tetapi menurut saya, hal itu hukumnya makruh dan tidak disukai. Hal ini karena dua alasan:

Pertama, dikhawatirkan salah dalam menyembelih hewan dan membahayakan dirinya sendiri atau membahayakan orang lain, atau karena dikhawatirkan tidak tepat berada di tempat penyembelihan.

Kedua, di malam hari itu banyak orang-orang miskin yang tidak menghadiri penyembelihan tersebut. Sementara apabila dilakukan di siang hari, tentu akan lebih banyak orang-orang miskin yang menghadirinya.

Adapun alasan di luar ini, saya tidak mengetahui tentang kemakruhannya.

PEMBAHASAN TENTANG HEWAN BURUAN DAN SEMBELIHAN

Imam Syafi'i berkata: Ciri-ciri anjing yang terlatih adalah apabila dilepas (untuk mengejar buruan), maka dia akan mengejar buruan tersebut. Jika berhasil menangkapnya, ia hanya menahannya dan tidak memakannya. Apabila seekor anjing mampu berbuat seperti ini berkali-kali, maka ia sudah bisa dinamakan anjing yang terlatih, dan pemiliknya boleh memakan hewan buruan yang ditangkap oleh anjing tersebut selama anjing tersebut tidak memakan daging buruannya. Apabila anjing tersebut selalu memakan hewan buruannya, maka anjing seperti ini tidak bisa disebut dengan anjing yang terlatih. Pemiliknya tidak boleh memakan hewan buruan yang ditangkap dan dimakan oleh anjing tersebut, karena anjing itu menangkap buruannya hanya untuk dirinya sendiri.

Diriwayatkan dari Adi bin Hatim bahwasanya dia mendengar Nabi SAW bersabda,

فَإِذَا أَكَلَ فَلاَ تَأْكُلْ

"Jika anjing tersebut memakan (buruannya), maka janganlah engkau memakan hewan buruan tersebut."[54]

[54] HR. Bukhari, pembahasan tentang sembelihan, buruan serta menyebutkan *basmallah* terhadap buruannya, bab "Buruan yang Hilang Selama Dua Hari atau Tiga Hari"; HR. Muslim, pembahasan

Imam Syafi'i berkata: Apabila telah sah suatu khabar dari Nabi SAW, maka kita tidak boleh mengabaikannya dengan alasan apapun. Jelaslah bahwa anjing-anjing yang terlatih seperti kriteria di atas adalah halal hasil buruannya. Jika anjing tersebut telah membunuh hewan buruannya, maka pembunuhan ini dianggap sebagai penyembelihan.

BAB: BINATANG BURUAN YANG DITANGKAP OLEH BINATANG LIAR ATAU BURUNG (SELAIN ANJING)

Imam Syafi'i berkata: Melatih anjing sama halnya dengan melatih harimau atau melatih binatang lainnya, dalam hal ini tidak ada perbedaan kecuali bahwa anjing itu adalah hewan yang najis. Tidak ada hewan hidup yang najis kecuali anjing dan babi. Begitu juga melatih seekor burung adalah sama; baik burung itu berupa elang, *sokor* (sejenis elang), *syahin* (elang yang sayapnya lebih panjang) atau rajawali dan lain-lain.

Apabila burung-burung ini terlatih, yaitu bisa dikumpulkan dan datang apabila dipanggil serta mau terbang apabila dilepas, hanya menangkap buruannya dan tidak memakannya, dan hal ini dilakukan secara berulang-ulang, maka binatang buruan yang dibunuhnya adalah halal untuk kita makan. Namun apabila burung tersebut memakan hewan buruannya, maka binatang buruan tersebut tidak boleh kita makan karena disamakan (diqiyaskan) dengan anjing yang tidak terlatih.

BAB: MENYEBUT ASMA ALLAH (MENGUCAPKAN *BASMALLAH*) KETIKA MELEPAS HEWAN YANG AKAN BERBURU

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang muslim melepas anjing atau burungnya yang terlatih untuk berburu, maka disunahkan baginya untuk mengucapkan *basmallah*. Apabila ia lupa mengucapkan *bismillah*, lalu anjing atau burung tersebut berhasil menangkap buruannya dan tidak memakannya, maka hewan tersebut hukumnya tetap halal, karena pembunuhan yang dilakukan oleh anjing atau burung tersebut adalah seperti penyembelihan. Demikian juga seseorang yang lupa membaca

---

tentang buruan, sembelihan serta hewan-hewan yang boleh dimakan, bab "Berburu dengan Anjing yang Terlatih", hadits no. 2; HR. Nasa'i, pembahasan tentang buruan dan sembelihan, bab "Anjing yang Memakan Hasil Buruannya"; HR. Tirmidzi, pembahasan tentang buruan, bab "Anjng yang Memakan Hewan Buruannya", hadits no. 1470; HR. Abu Daud, pembahasan tentang buruan, bab "Berburu", hadits no. 2831; HR. Ibnu Majah, pembahasan tentang buruan, bab "Berburu dengan Anjing", hadits no. 2599.

basmallah ketika menyembelih, maka sembelihan itu halal, karena seorang muslim itu pasti menyembelih dengan nama Allah walaupun ia lupa mengucapkan *bismillah*. Demikian juga senjata apapun yang Anda pakai untuk membunuh hewan buruan, maka itu bisa dianggap sebagai suatu penyembelihan.

BAB: SEEKOR ANJING TERLATIH YANG DILEPASKAN OLEH SEORANG MUSLIM DAN SEORANG MAJUSI

Apabila seorang muslim dan seorang Majusi melepaskan seekor anjing terlatih, dua ekor anjing, dua ekor burung atau melepaskan dua anak panah lalu mengenai seekor hewan buruan dan hewan tersebut tidak sempat disembelih, maka hewan tersebut tidak boleh dimakan (haram), karena hewan tersebut dianggap sebagai sembelihan seorang Muslim dan seorang Majusi (secara bersama-sama). Padahal apabila masuk ke dalam penyembelihan sesuatu hal yang haram, maka sembelihan tersebut menjadi haram (tidak boleh dimakan). Demikian juga hukum seekor hewan buruan yang dibunuh oleh anjing yang terlatih tapi dibantu oleh anjing yang tidak terlatih.

BAB: BINATANG BURUAN YANG TERLEPAS DAN MENGHILANG KEMUDIAN DITEMUKAN DALAM KEADAAN SUDAH MATI

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang melempar (memanah) hewan buruan atau menangkapnya dengan memakai perantara binatang terlatih, lalu binatang buruan tersebut menghilang dan ditemukan dalam keadaan sudah mati, maka berdasarkan khabar dari Ibnu Abbas dan berdasarkan qiyas hewan buruan tersebut tidak boleh dimakan, karena ada kemungkinan binatang tersebut mati bukan karena lemparannya atau bukan oleh binatang pemburu yang terlatih, tapi bisa saja dibunuh oleh hewan lain yang berkeliaran di muka bumi.

Dalam hal ini Ibnu Abbas pernah ditanya oleh seseorang, "Saya melempar (hewan buruan saya) lalu di antara hewan buruan tersebut ada yang mati dan saya melihatnya, tapi ada juga yang mati tapi saya tidak melihatnya." Lalu Ibnu Abbas mejawab, "Makanlah hewan buruan yang mati dan engkau melihatnya, dan tinggalkanlah hewan buruan yang mati sedangkan engkau tidak melihatnya."

Imam Syafi'i berkata: Yang dimaksud dengan: "Engkau

melemparnya dan engkau melihatnya", adalah binatang buruan yang dibunuh oleh anjing terlatih dan engkau melihatnya. Yang dimaksud dengan: "Engkau melemparnya dan engkau tidak melihatnya", adalah binatang buruan yang terlepas dan hilang, dan engkau tidak tahu di mana dan kenapa mati.

Imam Syafi'i berkata: Apabila anak panah yang dilepaskan seseorang mengenai binatang buruan, tapi orang tersebut tidak melihatnya, setelah itu ia mendapatkan buruannya telah mati, maka buruan tersebut tidak boleh dimakan, baik pada binatang buruan tersebut terdapat bekas luka atau tidak, karena bisa jadi kematiannya oleh sebab yang tidak membekas.

Apabila seseorang mendapatkan hewan buruannya belum mati oleh senjatanya atau oleh anjing pemburunya, dan ia mempunyai kesempatan untuk menyembelihnya namun tidak segera melakukannnya hingga hewan tersebut mati, maka hukum hewaan tersebut tidak halal. Penyembelihan itu ada dua macam:

Pertama, penyembelihan yang dilakukan dalam keadaan binatang tersebut dikuasai. Dalam keadaan seperti ini penyembelihan yang sah adalah dengan cara menyembelih di leher.

Kedua, penyembelihan hewan yang tidak dikuasai. Seseorang boleh menyembelihnya di bagian mana saja yang bisa dilakukan. Apabila hewan seperti ini terluka di bagian selain leher, lalu seseorang mendapatkan kesempatan untuk menyembelihnya di leher, maka dalam keadaan seperti ini ia wajib menyembelihnya di bagian leher.

Apabila seseorang menyembelih hewan yang dikuasainya tanpa menggunakan pisau, kemudian sebelum hewan tersebut mati ia mengambil pisau untuk menyembelihnya, namun ternyata hewan tersebut sudah terlanjur mati, maka hewan tersebut haram untuk dimakan.

Seandainya saya katakan bahwa hewan tersebut boleh dimakan, maka apabila ia mengambil pisau dan kembali lagi selama satu hari, kemudian ia mendapati binatang tersebut telah mati, tentu binatang ini juga boleh dimakan.

Saya katakan kepada orang yang menyembelih hewan tersebut: "Jika Anda mendapatkan hewan tersebut dan Anda membawa sesuatu yang bisa dipakai untuk menyembelih, dimana sebelum itu tidak ada kesempatan bagi Anda untuk menyembelihnya yang mana hal ini terjadi

bukan karena kesalahan dan kecerobohan Anda, lalu hewan tersebut mati sebelum Anda sempat menyembelih, maka Anda boleh memakannya."

Jika Anda berkesempatan untuk menyembelihnya dan Anda telah mempersiapkan pisau, lalu binatang tersebut mati sebelum Anda meletakkan pisau tersebut di lehernya, hal ini pun terjadi bukan karena kesalahan dan kecerobohan, maka Anda boleh memakan hewan tersebut.

Jika Anda telah meletakkan pisau tersebut di lehernya tapi sebelum Anda menggerakkan pisau tersebut hewan itu sudah mati dan Anda tidak sengaja melambatkan gerakan pisau Anda, maka dalam hal ini Anda boleh memakan hewan tersebut, karena dalam keadaan seperti ini Anda telah menggunakan kesempatan untuk menyembelih dengan sebaik-baiknya.

Jika Anda menggerakkan pisau tersebut dan ternyata pisau itu tumpul namun hewan tersebut mati, maka Anda tidak boleh memakan hewan tersebut, karena besar kemungkinan binatang tersebut mati karena tercekik (bukan karena disembelih).

Binatang yang berhasil ditangkap oleh seorang pemburu (pelempar) atau oleh anjing pemburu, lalu binatang tersebut disembelih (karena masih ada kesempatan untuk menyembelih), maka sembelihan yang sah (dalam seluruh jenis penyembelihan) adalah sekurang-kurangnya memotong kerongkongan (jalan udara) dan tenggorokan (jalan makanan), tidak boleh kurang dari itu.

Adapun sempurnanya penyembelihan (akan lebih baik) adalah apabila dua urat leher hewan tersebut terpotong. Apabila dua urat leher telah terpotong namun kerongkongan dan tenggorokan tidak terpotong, maka sembelihan tersebut tidak sah, sebab terkadang dua urat lehernya telah terpotong namun hewan tersebut masih bisa hidup.

Apabila seseorang melepas anjing pemburu atau anak panah dengan mengucapkan *basmallah* dan dia melihat binatang buruan yang dimaksud, lalu ternyata anjing atau anak panah tersebut mengenai hewan lain, maka dalam hal ini dia boleh memakan hewan tersebut, karena ia telah melihat dan meniatkan (menentukan) hewan buruannya walaupun akhirnya hewan lain yang didapat. Tapi ketika ia melepaskan anjing atau anak panah tersebut dengan tidak melihat hewan buruannya, maka ia tidak boleh memakan hewan tersebut walaupun ia sudah berniat (untuk memburu dengan membaca *basmallah*), karena niat berburu dengan membaca *basmallah* itu dengan tidak melihat hewan buruan yang dituju.

Imam Syafi'i berkata: Hasil buruan anak kecil adalah sah sebagaimana sembelihannya juga dianggap sah. Bahkan seorang anak kecil dalam hal ini lebih mudah berburu daripada menyembelih, karena syarat berburu hanya dengan perkataan (membaca *basmallah*), sedangkan dalam menyembelih harus dengan perkataan dan perbuatan (menyembelih). Begitu juga sembelihan yang dilakukan oleh seorang perempuan atau orang-orang yang berhak untuk menyembelih, seperti orang Nasrani dan orang Yahudi.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang memanah, menusuk, memukul atau melepaskan seekor anjing pemburu untuk mendapatkan hewan buruannya, lalu anjing tersebut memotong tubuh, kepala, perut atau tulang punggungnya, maka seluruh potongan hewan tersebut boleh dimakan. Hal ini dianggap sebagai penyembelihan yang sah, dengan syarat hewan buruan tersebut tidak terbelah menjadi dua bagian.

Imam Syafi'i berkata: Segala hewan yang hidup di air seperti ikan atau hewan lainnya tidak wajib disembelih, sebab mengambilnya sudah berarti menyembelihnya. Tapi apabila seseorang menyembelihnya, maka hal itu tidak diharamkan. Misalnya ada seseorang yang menyembelih binatang air yang hidupnya sangat lama, dengan tujuan agar binatang tersebut cepat mati, maka dalam hal ini saya berpendapat bahwa hal itu tidak makruh.

BAB: HEWAN BURUAN YANG SUDAH DIKUASAI OLEH MANUSIA

Imam Syafi'i berkata: Binatang buas yang sudah berada di tangan manusia atau sudah dimiliki oleh seseorang, lalu datang orang lain menangkap binatang tersebut, maka ia harus mengembalikan binatang tersebut kepada pemiliknya. Jika binatang tersebut cacat setelah ditangkap olehnya, maka ia harus menggantinya. Binatang tersebut misalnya berupa rusa, kambing hutan, *qamari* (bentuk jamak dari *qumriyah*: termasuk jenis merpati), *dabasi* (jenis belalang), dan *hajal* (ayam hutan jantan yang dagingnya sedang. Lihat kamus *Al Muhith,* juz 3, hal. 355).

Seluruh binatang liar yang sudah berada di tangan seseorang dengan cara diburu, atau diburu oleh orang lain kemudian diberikan kepadanya, atau dengan cara apapun namun tidak diketahui siapa pemilik binatang tersebut, maka dalam hal ini ia boleh memiliki binatang tersebut, karena pada hakikatnya binatang tersebut halal baginya hingga diketahui bahwa

hewan tersebut telah dimiliki oleh orang lain.

Jika seseorang telah menangkap hewan tersebut kemudian telah memakan atau menjual hewannya, atau hewan itu masih berada di tangannya kemudian datang seseorang yang mengaku sebagai pemiliknya, maka sikap hati-hati yang mesti diambil adalah mensedekahkan atau memberikan binatang tersebut kepadanya, atau membayar ganti rugi yang seharga dengan hewan tersebut. Akan tetapi secara hukum dia tidak berkewajiban untuk menyerahkan hewan tersebut, kecuali apabila orang yang mengaku itu membawa bukti.

Imam Syafi'i berkata: Apabila ada dua orang (si A dan si B) masing-masing mempunyai sebuah menara (sebagai tempat merpati) lalu merpati si A pindah ke menara si B, maka si B berkewajiban untuk mengembalikan merpati tersebut, sebagaimana seseorang wajib mengembalikan unta yang hilang (unta tersesat) karena mengikuti unta-unta miliknya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menguasai (memiliki) hewan buruan pada saat tertentu (dalam jangka waktu yang sangat singkat), kemudian hewan tersebut lepas dan ditangkap oleh orang lain, maka orang yang menangkap wajib mengembalikannya kepada pemiliknya. Dalam hal ini sama saja apakah hewan tersebut baru saja terlepas dari tangan pemiliknya atau sudah terlepas selama 100 tahun, ia harus dikembalikan kepada pemiliknya.

Apabila seseorang menemukan binatang buruan yang berkalung di lehernya, ada ikatannya, ada namanya atau ada tanda-tanda tertentu yang menunjukkan bahwa hewan tersebut pernah dimiliki oleh seseorang, maka siapapun tidak boleh menangkapnya kecuali dengan maksud menolongnya, sebagaimana orang yang menemukan kambing yang tersesat dan akan mati kelaparan apabila tidak diambil dan ditolong. Hal ini berdasarkan dalil yang terdapat di dalam Al Qur`an, Sunnah, atsar dan qiyas bahwasanya orang yang sedang ihram bila berburu binatang buruan yang dagingnya tidak dimakan, maka dia tidak dikenai denda. Yang dikenai denda adalah yang membunuh binatang buruan yang dagingnya dimakan.

Adapun *bazi* (sejenis elang) sama dengan gagak, yaitu termasuk binatang buruan yang dagingnya tidak dimakan. Apabila orang yang sedang ihram membunuh *bazi* yang sudah terlatih dan *bazi* itu kepunyaan seseorang, maka si pembunuh tersebut harus membayar ganti rugi seharga

dengan hewan yang ia bunuh.

Imam Syafi'i berkata: Rasulullah SAW melarang harga (jual-beli) anjing. Maka, tidak halal menjual atau membeli anjing walaupun dalam keadaan darurat.

Imam Syafi'i berkata: Apabila Anda mempunyai piutang terhadap seorang Nasrani, kemudian ia membayar utangnya dari hasil menjual khamer atau babi dan Anda mengetahui hal itu, maka tidak halal bagi Anda untuk menerima pembayaran utang tersebut, walaupun utang-piutang yang Anda lakukan terhadapnya adalah sah (yang halal).

Begitu juga dengan hibah atau memberi makanan (sedekah). Sebagaimana apabila Anda mempunyai piutang terhadap seorang muslim, lalu ia membayar utangnya dari harta *ghasab* (harta hasil rampasan), riba atau harta hasil jual-beli yang haram, maka Anda tidak boleh menerimanya.

BAB: SEMBELIHAN AHLI KITAB

Imam Syafi'i berkata: Allah telah menghalalkan makanan Ahli Kitab. Yang dimaksud dengan makanan mereka, menurut para ahli tafsir yang saya ketahui adalah sembelihan mereka. Apabila sembelihan mereka disertai dengan menyebut nama Allah, maka hal ini dianggap halal. Namun jika mereka menyembelih dengan menyebut nama selain Allah, misalnya dengan menyebut nama Al Masih atau nama-nama lain selain nama Allah, maka sembelihan tersebut tidak halal.

BAB: SEMBELIHAN ORANG NASRANI ARAB

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan bahwa Umar bin Khaththab berkata, "Orang-orang Nasrani Arab bukanlah ahli kitab, sehingga tidak halal bagi kita untuk memakan sembelihan mereka. Saya tidak akan membiarkan mereka hingga mereka masuk Islam atau saya pukul leher mereka (saya bunuh mereka)."

Imam Syafi'i berkata: Ali bin Abu Thalib RA berkata, "Janganlah kalian memakan sembelihan orang Nasrani bani Taghlab, karena mereka tidak menjalankan agama mereka tapi mereka hanyalah para peminum khamer."

Imam Syafi'i berkata: Dengan demikian, maka sembelihan orang-orang Nasrani Arab tidak halal. *Wallahu a'lam.*

BAB: SEMBELIHAN ORANG NASRANI ARAB (BAGIAN KEDUA)

Imam Syafi'i berkata: Tidak ada kebaikan (haram) sembelihan orang Nasrani Arab. Kemudian beliau menyebutkan sebuah hadits bahwa Umar bin Khaththab RA berkata, "Orang-orang Nasrani Arab itu bukanlah Ahli Kitab, sehingga tidak halal bagi kita untuk memakan sembelihan mereka."

BAB: MUSLIM YANG BERBURU DENGAN ANJING KEPUNYAAN ORANG MAJUSI

Imam Syafi'i berkata: Orang Islam yang berburu dengan anjing terlatih kepunyaan orang Majusi, maka hewan buruannya halal dimakan, karena dalam hal ini sudah memenuhi dua syarat yang menyebabkan halalnya hewan buruan. Syarat tersebut yaitu; pemburu yang melepas anjing tersebut adalah orang yang sembelihannya halal, dan binatang buruan tersebut tertangkap dan mati (dibunuh) oleh anjing yang sudah terlatih.

Dalam hal terlatih ini hukumnya sama saja, apakah yang melatih itu orang Islam atau orang Majusi, karena yang menjadi syarat adalah anjing tersebut terlatih dan tidak ada hubungannya dengan si pemilik anjing.

Apabila ada seekor anjing terlatih yang dimiliki oleh seorang muslim tapi dilepaskan (untuk berburu) oleh seorang Majusi, kemudian anjing tersebut berhasil menangkap seekor hewan buruan, maka hewan buruan tersebut tidak halal dimakan, karena yang berperan di sini adalah orang yang melepas sedangkan anjing tersebut hanya menjadi alat.

BAB: MENYEMBELIH SEEKOR BELALANG ATAU IKAN

Imam Syafi'i berkata: Sesungguhnya hewan-hewan yang mempunyai ruh (hewan-hewan yang dimakan dagingnya) dan halal hukumnya dibagi menjadi dua macam:

Pertama, hewan yang tidak halal dimakan kecuali apabila disembelih oleh orang yang halal (berhak) menyembelih. termasuk dalam kategori disembelih adalah hewan yang diburu dan dilempar yang tidak dikuasai oleh seseorang.

Kedua, hewan yang halal dimakan walaupun tidak disembelih dan

sudah menjadi bangkai, seperti ikan dan belalang.

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,

أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ أَمَّا الْمَيْتَتَانِ اَلْحُوْتُ وَالْجَرَادُ، وَالدَّمَانِ أَحْسِبُهُ قَالَ. أَلْكَبِدُ وَالطِّحَالُ

"Dihalalkan bagi kita dua macam bangkai dan dua macam darah. Adapun dua macam bangkai adalah bangkai ikan dan bangkai belalang. Sedangkan dua macam darah adalah hati dan limpa."[55]

BAB: SESUATU YANG TIDAK DISUKAI (MAKRUH) KETIKA MENYEMBELIH

Imam Syafi'i berkata: Apabila seekor kambing terlihat bergerak-gerak setelah disembelih atau sebelum disembelih, maka kambing tersebut halal dimakan, karena kambing yang bergerak-gerak setelah disembelih berarti kambing tersebut tidak mungkin mati sebelum disembelih. Bergeraknya seekor binatang setelah disembelih menunjukkan bahwa binatang tersebut masih bernyawa ketika belum disembelih (walaupun sebelum disembelih binatang tersebut tidak bergerak sama sekali). Seluruh hewan yang masih hidup kemudian disembelih, maka hewan tersebut halal dimakan.

BAB: PENYEMBELIH JANIN YANG BERADA DI PERUT HEWAN YANG DISEMBELIH

Imam Syafi'i berkata: Menyembelih janin yang berada di perut adalah dengan cara membersihkannya. Namun apabila hal ini tidak dilakukan, maka sembelihan tersebut tetap sah. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW melarang menyembelih seekor kambing yang sudah diikat (sudah dikuasai) dengan menggunakan anak panah.

---

[55] HR. Ibnu Majah, pembahasan tentang buruan, bab "Binatang Buruan Berupa Ikan dan Belalang", hadits no. 2607.

BAB: SEMBELIHAN SESEORANG YANG AGAMA KEDUA ORANG TUANYA BERBEDA

Imam Syafi'i berkata: Apabila ada seorang anak kecil yang mempunyai bapak Nasrani dan ibunya Majusi (atau sebaliknya) lalu anak tersebut menyembelih atau berburu, maka hasil sembelihan atau hasil buruannya tidak halal dimakan, karena agama anak tersebut dinisbatkan kepada orang tuanya. Hal ini tidak seperti anak kecil yang orang tuanya beragama Islam, maka ia otomatis beragama Islam.

Agama Islam berbeda dengan agama orang-orang musyrik, sehingga binatang buruan tidak halal dimakan apabila yang berburu bukan seorang muslim atau bukan Ahli Kitab yang berpegang kepada agamanya.

Saya tidak tahu orang yang paling jelek sembelihannya daripada sembelihan orang-orang musyrik, termasuk di dalamnya adalah orang-orang Majusi dan orang-orang yang menyembah berhala.

BAB: SEMBELIHAN YANG BOLEH DIMAKAN DAN YANG TIDAK BOLEH DIMAKAN

Imam Syafi'i berkata: Sembelihan itu ada dua macam:

Pertama, sembelihan yang mampu dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan senjata di tangannya atau dengan melemparkan sesuatu (panah, tombak, dan lain-lain) atau dengan hewan pemburu (terlatih) yang dilepaskan oleh seseorang sebagaimana dia melepaskan anak panahnya. Misalnya seseorang yang menegakkan pedang atau tombak, kemudian seekor binatang buruan tertancap di tombak tersebut dan mati, maka binatang tersebut tidak halal dimakan, karena ia mati bukan dengan disembelih atau dibunuh oleh seseorang. Begitu juga apabila ada seekor kambing atau binatang buruan lain yang terkena sebuah pedang (dan pedang tersebut tidak sedang dikuasai oleh seseorang) dan tepat mengenai lehernya, maka kambing tersebut tidak halal dimakan, karena kambing tersebut mati oleh dirinya sendiri bukan oleh seseorang yang halal sembelihan atau buruannya.

Kedua, penyembelihan binatang jinak atau binatang liar yang sudah dikuasai oleh manusia. Penyembelihan hewan seperti ini harus dilakukan di leher dan kerongkongannya.

Apabila binatang tersebut lari, maka boleh dibunuh dengan senjata, walaupun tidak mengenai bagian lehernya, dengan syarat binatang

tersebut langsung mati.

Misalnya ada seekor unta atau binatang lain yang terjatuh di sebuah sumur yang cukup dalam dan sulit untuk dilakukan penyembelihan di lehernya, maka dalam keadaan seperti ini unta tersebut boleh dibunuh dengan pisau di bagian tubuh yang mana saja dengan mengucapkan *basmallah* ketika melukainya. Hal ini dianggap sebagai penyembelihan hewan yang sah.

BAB: BINATANG BURUAN YANG DIMAKAN OLEH BINATANG BURUAN LAIN

Imam Syafi'i berkata: Apabila dijumpai di dalam perut seekor ikan terdapat ikan lain, atau terdapat seekor burung atau binatang buas, maka yang boleh dimakan adalah ikannya, karena ikan tersebut hukumnya halal walaupun sudah mati (tidak dengan disembelih).

Adapun binatang buas yang terdapat di dalam perut ikan tersebut tidak boleh dimakan untuk selama-lamanya, karena binatang buas adalah binatang yang tidak boleh dimakan. Sedangkan burung yang terdapat di dalam perut ikan tersebut tidak boleh dimakan apabila sudah mati. Apabila masih hidup dan sempat untuk disembelih, maka halal untuk dimakan.

Saya tidak menyamakan keadaan ini dengan keadaan seekor janin yang berada di perut induknya (sebagaimana yang terdapat dalam bab yang telah lewat), karena seekor janin yang terdapat di perut induknya adalah bagian dari induknya, sehingga cara menyembelihnya cukup dengan menyembelih induknya. Adapun yang ditelan oleh seekor burung, misalnya seekor burung besar menelan seekor burung pipit, maka burung pipit tidak menjadi halal hanya dengan menyembelih burung yang menelannya. Dalam hal ini orang yang menemukan burung kecil yang tertelan harus membuangnya. Begitu juga apabila ada seekor ikan besar yang menelan kambing, maka kita boleh memakan ikannya tapi tidak boleh memakan kambingnya, karena kambing itu bukan termasuk ikan.

BAB: SESEORANG YANG MELEPASKAN HEWAN PEMBURU (TERLATIH)

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang melepaskan seekor hewan pemburu yang terlatih, misalnya seekor burung atau binatang lain

untuk menangkap hewan buruan, kemudian hewan pemburu tersebut berhasil menangkapnya, baik terlihat atau tidak oleh orang yang melepaskan hewan pemburu tersebut, kemudian hewan pemburu tersebut melanjutkan buruannya untuk menangkap hewan lain dan tidak langsung kembali ke pemiliknya, maka hasil buruannya adalah halal dimakan. Apabila hewan buruan tersebut sudah kembali kepada tuannya, dan tuannya itu melihat hasil buruannya atau tidak melihat, kemudian hewan pemburu tersebut kembali melanjutkan buruannya dan berhasil menangkap seekor hewan buruan, maka hewan buruan tersebut tidak halal dimakan, karena pelepasan yang pertama sudah selesai dan yang berikutnya harus dengan perintah baru dari tuannya.

Apabila tuannya menyuruh hewan pemburu tersebut untuk kembali dan hewan tersebut menurutinya, atau hewan tersebut berhenti dan menghadap tuannya, setelah itu hewan pemburu itu menangkap seekor binatang buruan, maka binatang buruan tersebut halal dimakan, karena hal itu dianggap sebagai pelepasan yang dilakukan oleh pemilik hewan pemburu tersebut.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang memanah hewan buruan dan mengenai sasaran, lalu hewan buruan tersebut terluka dan tidak bisa melarikan diri karena terlalu sakit, terluka atau badannya masih kecil, lalu si pemburu memanah lagi hewan yang sudah terluka, itu sehingga mati, maka hewan tersebut tidak halal dimakan kecuali sempat disembelih sebelum mati. Sebab dalam hal ini sembelihan terbagi menjadi dua macam; yaitu sembelihan binatang liar dan binatang jinak yang dikuasai oleh seseorang tanpa harus memanah dan memakai senjata lain, binatang seperti ini harus disembelih di lehernya. Adapun binatang yang tidak dikuasai oleh seseorang, maka binatang tersebut boleh disembelih dengan cara memakai panah atau senjata lainnya.

BAB: PENYEMBELIHAN DAN LEMPARAN

Imam Syafi'i berkata: Dari Rafi' bin Khadij, ia berkata: Kami bertanya kepada Rasulullah SAW,

إِنَّا لاَقُوْ الْعَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَ مَعَنا مَدْىٌ أَ نُذَكِّي بِاللِّيْطِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ عَلَيْهِ اسْمُ اللَّهِ فَكُلُوهُ إِلاَّ مَا

كَانَ مِنْ سِنٍّ أَوْ ظُفْرٍ فَإِنَّ السِّنَّ عَظْمٌ مِنَ الإِنْسَانِ وَالظُّفْرَ مُدَى الْحَبْشِ.

"Wahai Rasulullah, besok kami akan bertemu musuh, sedangkan kami tidak mempunyai alat (untuk menyembelih binatang). Bolehkah kami menyembelih binatang dengan busur?" Nabi SAW menjawab, *"Alat apapun yang bisa mengalirkan darah dan disebut nama Allah ketika menyembelih, maka makanlah sembelihan itu, kecuali alat untuk menyembelih yang berupa gigi atau kuku, karena gigi termasuk tulang manusia sedangkan kuku adalah alat untuk memotong (bukan untuk menyembelih)."*[56]

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang memanah seekor binatang buruan, kemudian binatang tersebut terluka atau patah sayapnya sehingga tidak dapat melarikan diri, lalu datang orang lain untuk memanah binatang tersebut hingga mati, maka binatang tersebut haram hukumnya. Orang kedua yang memanah hewan tersebut wajib membayar ganti rugi kepada pemanah pertama seharga binatang tersebut dalam keadaan terpanah dan terluka atau patah sayapnya (dalam keadaan dimana hewan tersebut dipanah olehnya). Hal ini karena orang kedua telah membinasakan buruan yang sudah menjadi milik orang lain. Seandainya orang kedua menangkap buruan tadi kemudian ia sempat menyembelihnya, maka binatang tersebut halal dimakan dan menjadi hak milik pemanah pertama, dan pemanah kedua wajib membayar ganti rugi terhadap turunnya harga binatang tersebut akibat panah yang ia lemparkan.

Apabila hewan tersebut masih bisa melarikan diri dengan cara terbang (jika dia berupa burung) atau berlari (jika dia berupa binatang buruan darat) ketika dipanah oleh orang pertama, kemudian datang orang kedua memanah binatang tersebut sehingga binatang itu tidak sanggup mempertahankan diri, maka dalam hal ini binatang tersebut menjadi hak milik pemanah kedua. Seandainya dalam keadaan seperti ini (binatang tersebut tidak berdaya akibat terkena panah kedua) lalu

---

[56] HR. Bukhari, pembahasan tentang sembelihan dan buruan, bab "Yang Diperoleh Dengan Tanganmu Adalah Seperti Binatang Buruan".

orang pertama memanah lagi binatang tersebut hingga mati, maka orang pertama wajib membayar ganti rugi kepada orang kedua, karena binatang tersebut sudah menjadi milik orang kedua.

Seandainya binatang tersebut dipanah oleh orang pertama dan orang kedua secara bersamaan, kemudian binatang tersebut masih bisa melarikan diri, lalu datang orang ketiga memanah binatang tersebut sehingga binatang itu tidak sanggup lagi melarikan diri, maka binatang tersebut menjadi milik orang ketiga, bukan dua orang pertama. Dalam keadaan seperti ini apabila dua orang pertama memanah hewan itu lagi sampai mati, maka dua orang pertama tersebut harus membayar ganti rugi kepada orang ketiga.

Imam Syafi'i berkata: Apabila hewan tersebut dipanah oleh orang pertama dan orang kedua, kemudian tidak diketahui mana di antara dua anak panah tersebut yang menyebabkan hewan itu tidak bisa melarikan diri, maka dalam hal ini hewan tersebut dibagi menjadi dua (masing-masing mendapat setengah dari hewan tersebut). Hal ini juga berlaku bagi dua orang yang membunuh (binatang buruan) secara bersama-sama dan pembunuhan tersebut merupakan pembunuhan yang dianggap sebagai ganti penyembelihan, kecuali apabila diketahui mana di antara dua pemburu tersebut yang menyebabkan hewan itu tidak bisa melarikan diri.

Apabila seseorang memanah seekor burung yang sedang terbang, lalu burung tersebut terluka dan berdarah atau lebih dari itu, kemudian jatuh di atas tanah lalu kita mendapatinya dalam keadaan sudah mati, dan kita tidak tahu apakah dia mati di udara atau mati setelah terjatuh atau terbanting di atas tanah, maka dalam keadaan seperti ini burung tersebut halal dimakan, karena burung tersebut merupakan hewan buruan yang halal dimakan. Demikian juga (halal hukumnya) apabila burung tersebut terjatuh di atas bukit atau di atas benda keras lainnya, lalu badannya tidak bergerak sedikitpun sampai dipungut. Akan tetapi jika burung tersebut jatuh di atas sebuah bukit lalu bergeser dari tempat jatuhnya walaupun pergeseran itu hanya sedikit, maka dalam hal ini burung tersebut tidak halal dimakan, kecuali apabila sempat disembelih atau diketahui dengan pasti bahwa burung tersebut mati sebelum bergeser, atau diketahui bahwa panah tersebut telah memutuskan kepalanya (mengenainya) dan memutuskan dua syarat penyembelihan (memutuskan tenggorokan dan kerongkongan), dalam keadaan seperti ini betul-betul diyakini bahwa binatang tersebut mati dalam keadaan seperti disembelih.

Apabila seseorang memanah binatang buruan tapi ternyata panah tersebut mengenai binatang buruan yang lain, atau mengenai binatang buruan yang dimaksud dimana panah tersebut menembus badannya lalu mengenai binatang yang lain, maka dalam keadaan seperti ini kedua binatang tersebut halal dimakan. Begitu juga binatang manapun yang terkena panah yang sudah diniatkan untuk berburu, dan si pemanah telah melihat hewan-hewan buruan tersebut, maka hewan-hewan tersebut halal dimakan.

Apabila seseorang melempar binatang buruan dengan batu atau ketapel, lalu batu tersebut merobek badannya atau tidak merobeknya, maka binatang tersebut tidak halal dimakan kecuali apabila sempat disembelih, karena pada umumnya batu dan ketapel tersebut hanya bisa melempar, tidak bisa melukai. Kalaupun seekor binatang mati karena lemparan batu, maka hal itu lebih diakibatkan oleh beratnya batu tersebut, bukan karena luka yang diderita oleh binatang tersebut. Dan, batu bukan merupakan senjata yang boleh dipakai untuk menyembelih.

Apabila seseorang melempar binatang buruan dengan *ma'aridh* (sepotong kayu yang berat atau tongkat yang kadang-kadang ujungnya dilapisi dengan besi) kemudian mengenai badan binatang buruan dengan keras, lalu binatang tersebut mati, maka binatang itu dianggap mati terlempar dan tidak halal dimakan. Begitu juga apabila seseorang melempar binatang buruan dengan tongkat atau balok, maka hal itu merupakan lemparan (bukan penyembelihan) dan binatangnya haram dimakan.

BAB: PENYEMBELIHAN

Imam Syafi'i berkata: Biasanya alat untuk menyembelih itu berupa besi, karena besi itu lebih ringan bagi orang yang menyembelih. Saya menyukai (memandang baik) apabila si penyembelih merupakan orang yang sudah baligh dan muslim, serta paham (terhadap agamanya). Namun apabila seorang perempuan atau anak kecil muslim menyembelih, maka penyembelihannya adalah sah. Demikian juga sembelihan anak kecil dan perempuan-perempuan Ahli Kitab, hukumnya adalah sah. Syarat sah suatu penyembelihan adalah dengan mengalirkan darah, memutuskan urat leher, dan memutuskan tempat penyembelihan (tenggorokan dan kerongkongan) dengan tidak memecahkannya. Penyembelihan ini tidak boleh dengan memakai kuku atau gigi.

Imam Syafi'i berkata: Sempurnanya suatu penyembelihan adalah dengan memutuskan 4 hal, yaitu tenggorokan (jalan makanan), kerongkongan (jalan udara), dan dua urat leher.

Sekurang-kurangnya penyembelihan tersebut dianggap sah apabila sudah memutuskan kerongkongan dan tenggorokan.

Adapun yang dimaksud dengan tenggorokan adalah tempat masuknya makanan yang dimakan oleh seluruh makhluk yang berupa manusia atau binatang.

Yang dimaksud dengan kerongkongan adalah tempat keluar masuknya udara. Apabila suatu penyembelihan berhasil memutuskan kerongkongan dan dua urat leher tapi belum memutuskan tenggorokan, maka penyembelihan tersebut tidak sah, karena dalam keadaan seperti ini kadang-kadang binatang masih bisa hidup untuk beberapa lama. Begitu juga apabila suatu penyembelihan telah berhasil memutuskan tenggorokan dan dua urat leher tetapi belum memutuskan kerongkongan, maka penyembelihan tersebut tidak sah.

BAB: CARA MENYEMBELIH BINATANG YANG DIKUASAI DAN YANG TIDAK DIKUASAI

Imam Syafi'i berkata: Penyembelihan binatang ada dua macam, yaitu penyembelihan terhadap binatang yang dikuasai, baik binatang tersebut jinak atau liar. Caranya adalah disembelih di pangkal leher atau di tempat urat leher atau ujung leher. Tidak ada tempat lain selain itu, karena di tempat tersebut terdapat kerongkongan, tenggorokan, dan dua urat leher. Itulah penyembelihan yang berdasarkan Sunnah dan Atsar.

Adapun penyembelihan jenis kedua adalah penyembelihan binatang yang tidak dikuasai, baik binatang tersebut jinak atau liar. Cara menyembelih binatang yang tidak dikuasai sama seperti berburu (boleh dibunuh di bagian mana saja dari binatang tersebut).

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang melempar binatang buruan yang ada di depan matanya dengan sebilah pedang atau anak panah, tapi ia tidak berniat untuk memakannya, maka dalam hal ini halal baginya untuk memakan binatang tersebut. Sebagaimana seseorang yang menyembelih seekor kambing dan ia tidak berniat untuk memakan dagingnya, walaupun akhirnya ia memakan daging kambing tersebut, maka hal itu diperbolehkan (halal baginya untuk memakan daging

kambing tersebut).

Imam Syafi'i berkata: Apabila seekor anjing atau seekor burung pemburu yang sudah terlatih mengejar hewan buruannya, lalu binatang buruan tersebut lelah dan pada akhirnya mati padahal belum tersentuh oleh anjing atau burung pemburu tersebut, maka dalam hal ini hewan tersebut tidak halal dimakan, karena hewan tersebut merupakan bangkai (mati bukan karena disembelih atau bukan karena sesuatu yang dianggap seperti penyembelihan), dan karena yang sah dianggap sebagai sembelihan adalah apabila hewan buruan tersebut sudah ditangkap oleh anjing pemburu (dengan gigitan, cakaran, pukulan atau yang lain-lain).

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang memukul binatang buruan atau melemparnya, lalu tangan dan kaki binatang tersebut terputus yang mengakibatkan binatang tersebut mati, maka binatang tersebut halal dimakan. Begitu juga apabila orang tersebut memutuskan badan binatang itu hingga menjadi dua bagian, maka dua bagian binatang tersebut — termasuk tangan dan kakinya serta seluruh badannya— adalah halal dimakan, karena pukulan tersebut bisa dianggap sebagai penyembelihan. Pada dasarnya pukulan terhadap salah satu anggota badan bisa dianggap sebagai penyembelihan terhadap seluruh badan hewan tersebut. Jika ia memutuskan kepala hewan tersebut, maka hal itu merupakan penyembelihan terhadap seluruh badannya. Penyembelihan tersebut tidak berlaku untuk salah satu anggota badan, tapi berlaku untuk seluruh badan hewan.

BAB: MASALAH-MASALAH DALAM PEMBAHASAN YANG TELAH LALU

Imam Syafi'i berkata: Seluruh hewan yang dimakan dagingnya dari jenis burung atau binatang darat lebih baik disembelih dengan cara *dzabh* (bukan dengan cara *nahar*). Yang demikian itu karena mengikuti Sunnah dan dalil-dalil yang ada di dalam Al Qur`an, di antaranya adalah perintah Allah untuk menyembelih sapi (dengan cara *dzabh*). Allah berfirman, *"Sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk menyembelih seekor sapi betina."* (Qs. Al Baqarah(2): 67)

Imam Syafi'i berkata: Saya menyukai (memandang baik) apabila binatang yang disembelih dihadapkan ke kiblat apabila memungkinkan.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menyembelih seekor binatang, kemudian tangannya mendahului pisaunya sehingga kepala

binatang tersebut putus oleh tangannya (tapi hal ini dilakukan tanpa sengaja), maka sembelihan tersebut halal dimakan, karena ia telah melakukan penyembelihan sebelum kepala binatang tersebut putus.

Apabila seseorang menyembelih binatang di bagian kuduk atau salah satu di antara dua sisi tengkuknya, kemudian tidak diketahui dengan jelas kapan binatang tersebut mati, maka binatang itu tidak halal dimakan kecuali apabila diketahui binatang tersebut belum mati; lalu pisau segera diarahkan ke tenggorokan dan kerongkongan, kemudian tenggorokan dan kerongkongan tersebut putus sebelum hewan itu mati, maka dalam keadaan seperti ini hewan sembelihan itu halal dimakan, tapi dia telah berbuat salah karena telah terlebih dahulu melukai binatang tersebut di bagian tengkuknya.

BAB: PENYEMBELIHAN DAN ORANG YANG DIPERBOLEHKAN MELAKUKANNYA

Imam Syafi'i berkata: Sembelihan dianggap sah apabila dilakukan oleh orang yang mampu menyembelih, di antaranya adalah seorang perempuan yang haid dan anak kecil dari kaum muslimin. Sembelihan orang-orang tersebut lebih saya sukai (lebih baik) daripada sembelihan orang Yahudi dan orang Nasrani, walaupun sembelihan mereka halal kita makan.

Dalam hal penyembelihan ini, saya menyukai apabila seseorang yang berkurban menyaksikan proses penyembelihan kurbannya.

Diriwayatkan bahwa Nabi *SAW* bersabda kepada salah seorang istrinya,

أُحْضُرِيْ ذَبْحَ نَسِيْكَتِكِ فَإِنَّهُ يُغْفَرُ لَكِ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنْهَا.

"Hadirilah sembelihan kurbanmu, karena engkau akan diampuni pada saat tetesan darah pertama dari hewan kurbanmu."

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menyembelih kurban milik orang lain, maka hal itu diperbolehkan, karena Nabi SAW menyembelih sebagian hewan kurbannya dan sebagian yang lain disembelih oleh orang lain (bukan beliau yang menyembelih).

Imam Syafi'i berkata: Saya berpendapat bahwa sembelihan yang dilakukan oleh seorang muslim yang bisu atau baru sembuh dari gila itu

tidak makruh. Tapi menurut saya, makruh hukumnya sembelihan yang dilakukan oleh orang yang sedang mabuk atau yang sedang dalam keadaan gila, namun saya tidak berpendapat bahwa sembelihan mereka haram.

PEMBAHASAN TENTANG MAKANAN DAN KETERANGAN TENTANG HALAL HARAMNYA

Imam Syafi'i berkata: Saya menghalalkan apa-apa yang telah dihalalkan untuk dimakan dari binatang ternak, binatang buruan dan burung. Di antara binatang-binatang tersebut ada yang haram berdasarkan nash dari Sunnah Rasulullah dan ada yang berdasarkan Kitabullah (Al Qur`an). Hal-hal yang diharamkan itu berarti sesuatu yang tidak baik dan berada di luar golongan binatang ternak. Allah berfirman, *"Dihalalkan bagimu binatang ternak."* (Qs. Al Maa`idah (5): 1) Allah juga berfirman, *"Dihalalkan bagi kalian makanan yang baik-baik."* (Qs. Al Maa'idah (5): 4)

Imam Syafi'i berkata: Rasulullah SAW menyuruh kita untuk membunuh gagak, elang, kalajengking, tikus, dan anjing hutan. Hal ini menunjukkan bahwa binatang yang disuruh untuk dibunuh itu berarti haram untuk dimakan. Binatang-binatang tersebut boleh dibunuh walaupun oleh orang yang sedang ihram. Apabila binatang tersebut termasuk jenis burung dan binatang buruan (bukan binatang ternak), maka untuk mengetahui apakah binatang-binatang tersebut halal atau haram, caranya adalah dengan melihat apakah orang-orang Arab biasa memakannya atau tidak. Apabila binatang tersebut biasa dimakan oleh orang Arab, maka binatang tersebut adalah halal. Namun jika binatang

tersebut tidak biasa dimakan oleh orang Arab, maka binatang tersebut hukumnya haram. Orang Arab tidak pernah memakan anjing, serigala, singa dan harimau, namun orang Arab biasa memakan *dhaba`* (hewan liar yang bentuk dan besarnya mirip kambing), maka *dhaba`* halal dimakan. Apabila orang yang sedang ihram membunuh *dhaba`*, maka ia harus membayar denda.

Diriwayatkan dari Nabi SAW bahwasanya *dhaba`* itu biasa diburu dan dimakan. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa Sunnah sejalan dengan Al Qur`an, yaitu mengharamkan binatang-binatang yang diharamkan oleh orang Arab dan menghalalkan apa yang mereka halalkan.

Binatang-binatang yang boleh dibunuh oleh orang yang sedang ihram berarti binatang tersebut tidak halal dimakan. Oleh karena itu, kita tidak boleh memakan *rakhm* (burung buas yang badannya sangat besar), *bughats* (burung yang badannya lebih kecil dari *rakham*), *elang, syahin* (burung sejenis elang), *bazi* (mirip elang), *bawasyiq* (burung-burung kecil), kumbang, *ja'lan* (binatang kecil yang berada di tanah dan di kotoran), bengkarung, *luhaka'* (hewan kecil yang suka berada di pasir), laba-laba, tawon, dan segala binatang yang tidak biasa dimakan oleh orang Arab.

Kita boleh memakan binatang yang biasa dimakan oleh orang Arab, seperti: biawak, kelinci, burung unta, keledai liar, *dhaba`*, pelanduk dan lain-lain.

Imam Syafi'i berkata: Demikian juga kita boleh memakan *yarbu`* (hewan buruan yang bentuknya dan besarnya seperti tikus) dan landak.

Imam Syafi'i berkata: Adapun unta dan binatang yang biasa memakan kotoran (tahi) yang sudah kering (termasuk burung), maka dagingnya haram dimakan sebelum merubah kebiasaan makannya (tidak makan tahi lagi) sehingga keringat dan kotorannya berubah. Apabila keringat dan kotorannya sudah berubah (dengan merubah kebiasaannya), maka binatang-binatang tersebut halal dimakan.

Menurut sebagian Atsar, perubahan pola makan pada unta membutuhkan waktu selama 40 hari, dan perubahan pada kambing lebih cepat daripada unta. Sementara perubahan yang terjadi pada ayam membutuhkan waktu selama 7 hari.

BAB: SEMBELIHAN BANI ISRAIL

Imam Syafi'i berkata, Allah SWT berfirman, *"Semua makanan adalah halal bagi Bani Israil melainkan makanan yang diharamkan oleh Israil (Ya'qub) untuk dirinya."* (Qs. Aali 'Imraan (3): 93) Allah SWT juga berfirman, *"Maka disebabkan kezhaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (makanan-makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka."* (Qs. An-nisaa' (4): 160)

Imam Syafi'i berkata: Allah SWT berfirman, *"Dan kepada orang-orang Yahudi, kami haramkan segala binatang yang berkuku; dan dari sapi dan domba, Kami haramkan atas mereka lemak dari kedua binatang itu, selain lemak yang melekat di punggung keduanya atau yang di perut besar dan usus atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah kami hukum mereka disebabkan kedurhakaan mereka, dan sesungguhnya Kami Maha Benar."* (Qs. Al An'aam (6): 146)

Imam Syafi'i berkata: Yang dimaksud dengan *hawaya* adalah lemak yang mengandung makanan (daging) dan air yang berada di perut, dalam hal ini Allah mengharamkannya kepada Bani Israil dan umat lain secara umum hingga Nabi Muhammad SAW. Lalu Allah mewajibkan (kepada seluruh manusia) untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW, mengikuti dan menaati segala perintahnya. Kemudian Allah menghalalkan makanan (sembelihan) Ahli Kitab dan menjelaskan sifat-sifat sembelihan mereka, serta tidak memberikan perkecualian sedikitpun. Dalam hal ini berarti kita tidak boleh mengharamkan sembelihannya. Akan tetapi di dalam sembelihan Ahli Kitab ada yang haram bagi kaum muslimin, yaitu apa-apa yang diharamkan terhadap Ahli Kitab sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, yang berupa lemak sapi dan lemak kambing.

Apabila mereka menyembelih untuk diri mereka sendiri (yang halal bagi mereka), maka makanan juga halal bagi kaum muslimin. Tidak haram bagi kaum muslimin lemak sapi dan lemak kambing sedikitpun, karena tidak mungkin satu sembelihan halal untuk seseorang tapi haram bagi orang lain, dan Allah SWT menghalalkan apa yang telah dia sebutkan secara umum dan tidak secara khusus.

BAB: SEMBELIHAN YANG DIHARAMKAN OLEH ORANG-ORANG MUSYRIK TERHADAP DIRINYA SENDIRI

Iman Syafi'i berkata: Orang-orang musyrik (di zaman Jahiliyah)

telah mengharamkan beberapa jenis makanan terhadap diri mereka sendiri. Dalam hal ini Allah menegaskan bahwa makanan yang telah mereka haramkan hukumnya adalah halal (makanan tersebut boleh dimakan) seperti *bahirah, saibah, washilah,* dan *ham.* Mereka mengharamkan susu, daging dan kepemilikan. Allah berfirman, *"Allah sekali-sekali tidak pernah mensyariatkan adanya bahirah, saibah, washilah, dan ham[57]."* (Qs. Al Maa`idah (5): 103)57

Allah berfirman, *"Sungguh rugilah orang-orang yang telah membunuh anak-anak mereka karena kebodohan lagi tidak mengetahui. Dan mereka mengharamkan apa yang telah Allah rezekikan kepada mereka dengan semata-mata mengada-adakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk."* (Qs. Al an'aam (6): 140)

Sehubungan dengan perbuatan mereka yang mengharamkan beberapa makanan yang dihalalkan ini, Allah berfirman, *"Mereka mengatakan, 'Inilah binatang ternak dan tanaman yang dilarang; dan tidak boleh memakannya kecuali orang yang kami kehendaki' menurut anggapan mereka."* (Qs. Al An'aam (6): 138)

Allah juga berfirman, *"Mereka mengatakan, 'Apa yang ada di dalam perut binatang ini adalah khusus untuk pria kami dan diharamkan untuk wanita kami'."* (Qs. Al An'aam (6): 139)

Allah juga berfirman, *"(Yaitu) delapan binatang yang berpasangan, sepasang dari domba dan sepasang dari kambing."* (Qs. Al An'aam (6): 143)

Dalam ayat-ayat tersebut Allah membantah mereka yang telah

---

[57] ***Bahirah:*** Menurut Ibnu Abbas apabila seekor unta betina yang sudah beranak 5 kali lalu seandainya anak yang kelima berjenis kelamin jantan, maka dia disembelih dan dimakan khusus oleh orang laki-laki (tidak boleh dimakan oleh orang perempuan). Apabila anak kelima tersebut betina, maka telinganya dibelah dan inilah ***bahirah.***

Saibah: Apabila seekor kambing beranak 6 kali yang semuanya betina, kemudian lahir anak ketujuh yang berjenis kelamin jantan, maka anak kambing tersebut disembelih dan dimakan khusus bagi orang laki-laki (tidak boleh dimakan oleh orang perempuan). Ada yang mengatakan bahwa *Saibah* adalah unta betina yang telah melahirkan 10 anak yang semuanya betina, maka unta tersebut tidak boleh dinaiki dan tidak boleh diikat, serta susunya tidak boleh diperah kecuali untuk tamu.

Wasilah: Unta betina yang belum pernah kawin semenjak dia dilahirkan dan dia sudah mencapai umur 5 tahun lebih. Mereka (orang-orang jahiliyah) mempersembahkan unta ini untuk berhala mereka. Ada yang mengatakan bahwa apabila seekor kambing melahirkan sebanyak 5 kali yang masing-masing adalah kembar, maka setiap satu kembaran disebut dengan *washilah.*

Ham: Unta jantan yang anaknya sudah mempunyai anak juga. Mereka mengatakan bahwa unta ini punggungnya terpelihara dan tidak boleh dibebani dengan beban apapun.

mengada-ada (membuat syariat sendiri), dengan memberitahukan kepada mereka bahwa binatang-binatang yang telah mereka haramkan sebenarnya tidak haram dimakan.

Allah berfirman, *"Dihalalkan bagi kalian (seluruh) binatang ternak kecuali apa yang akan dibacakan (diberitahukan) kepada kalian ini."* (Qs. Al Hajj (22): 30) Yang dimaksud di sini adalah bangkai, ***wallahu allam.***

BAB: BINATANG YANG DIHARAMKAN DENGAN NASH AL QUR`AN DAN HADITS

Imam Syafi'i berkata: Allah berfirman, *"dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk."* (Qs. Al A'raaf (7): 157)

Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *"Yang baik-baik"* adalah yang baik menurut mereka, dan Allah menghalalkannya. Dan yang dimaksud dengan "yang kotor dan keji" adalah yang kotor dan keji menurut mereka, lalu Allah mengharamkannya.

Allah berfirman, *"Janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya."* (Qs. Al Maa`idah (5): 95)

Allah juga berfirman, *"Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram."* (Qs. Al Maa`idah (5): 96)

Dalam ayat ini Allah membolehkan binatang buruan laut dan makanan yang ada di dalamnya bagi orang yang sedang ihram, namun Allah mengharamkan binatang buruan darat. Kemudian Rasullulah SAW membolehkan (orang yang sedang ihram) untuk membunuh gagak, elang, tikus, anjing hutan, singa, harimau dan serigala, dimana binatang-binatang tersebut adalah binatang yang berbahaya bagi manusia dan tidak boleh dimakan; sebagaimana diterangkan oleh Rasullulah SAW, yaitu ketika beliau melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring. Binatang buas yang bertaring boleh dibunuh, oleh karena ia haram dimakan. Jadi, pengharaman untuk memakan binatang tersebut bukan semata-mata

karena membahayakan manusia, sebab Rasullulah SAW membolehkan memakan *dhaba`* (binatang buas sebesar kambing yang berbahaya bagi pemilik ternak).

Semua binatang yang tidak biasa dimakan oleh orang Arab (kecuali dalam keadaan darurat) karena binatang tersebut dianggap kotor dan keji oleh mereka adalah haram, misalnya seperti: elang, *bughats* (sejenis elang), rajawali, *bazi* (burung yang badannya besar), *rakham* (burung yang lebih besar dari bazi), tikus, *luhaka*, kumbang, *ja'lan* (binatang tanah yang suka dengan kotoran), bengkarung, kalajengking, ular, semut, lalat dan binatang-binatang sejenis.

Adapun binatang yang biasa dimakan oleh orang Arab dan tidak ada dalil yang mengharamkannya, maka hal itu adalah halal. Oleh karena itu, kita tidak boleh makan kue yang cara membuatnya dicampur dengan daging ular.

BAB: MAKANAN DAN MINUMAN

Imam Syafi'i berkata: Allah berfirman, *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu."* (Qs. An-Nisaa` (4): 29)

Allah juga berfirman, "*Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zhalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).*" (Qs. An-Nisaa` (4): 10)

Allah berfirman, "*Berikanlah maskawin (mahar) kepada para wanita (yang akan kalian nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.*" (Qs. An-Nisaa` (4): 4)

Dalam ayat tersebut Allah menerangkan bahwa harta seorang perempuan (istri) adalah terlarang (tidak boleh diambil) oleh suami, kecuali atas kerelaan istrinya. Dalam hal ini berupa maskawin yang menjadi hak seorang istri. Allah juga menerangkan bahwa seorang perempuan berkuasa penuh terhadap harta yang dimilikinya apabila dia sudah haid dan sudah dewasa cara berpikirnya, sebagaimana seorang lelaki juga berkuasa penuh terhadap hartanya.

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwasanya

Rasullulah SAW bersabda,

لاَ يَحْلُبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيَةَ أَخِيْهِ بِغَيْرِ إِذْنِه أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيُنْتَقَلَ مَتَاعُهُ.

"Janganlah seseorang di antara kalian memerah susu dari binatang ternak milik saudaranya (orang lain) tanpa seizinnya. Apakah kalian suka apabila tempat minum kalian dipecahkan lalu isinya dipindahkan ke tempat lain?"[58]

BAB: PENJELASAN TENTANG MAKANAN DAN MINUMAN

Imam Syafi'i berkata: Inti halalnya makanan dan minuman adalah apabila menjadi milik penuh salah seorang anak Adam, bukan milik orang lain. Makanan dan minuman seperti ini halal dimakan kecuali yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah dalam kitab-Nya atau diharamkan lewat lisan Nabi-Nya, karena sesuatu yang diharamkan oleh Rasullulah berarti juga diharamkan oleh Kitab Allah (Al Qur`an). Begitu juga suatu makanan hukumnya haram apabila seluruh kaum muslimin sepakat mengharamkannya, tentu saja hal ini tidak bisa terlepas dari Al Qur`an, Sunnah dan Ijma'.

Jika ada yang bertanya, "Mana hujjah (dalil) yang menunjukkan bahwa sesuatu yang dimiliki oleh orang lain haram kita ambil kecuali apabila diizinkan oleh pemiliknya?" Jawabannya adalah firman Allah, *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu."* (Qs. An-Nisaa` (4): 29) Juga berdasarkan firman Allah, *"Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka."* (Qs. An-Nisaa` (4): 2)

Masih banyak ayat-ayat lain dalam Al Qur`an yang melarang kita untuk mengambil harta manusia kecuali dengan kerelaan pemiliknya.

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau

---

[58] HR. Bukhari, pembahasan tentang harta temuan, bab "Tidak Boleh Memerah Susu Binatang Saudaranya"; HR. Muslim, 31 pembahasan tentang harta temuan, bab "Tidak Boleh Memerah Susu Binatang Saudaranya Tanpa Seizin Pemiliknya", hadits no. 13. Hadits ini terdapat juga dalam kitab *Al Muwaththa' Imam Malik,* pembahasan tentang perizinan, 78 bab "Larangan Menuangkan sesuatu Tanpa Seizin Pemiliknya", hadits no. 1874.

bersabda, "*Janganlah seseorang di antara kalian memerah susu dari binatang ternak milik saudaranya (orang lain) kecuali apabila diizinkan oleh pemiliknya. Apakah kalian suka apabila tempat minum kalian dipecahkan lalu isinya dipindahkan ke tempat lain?*"

Yang dimaksud dengan harta meliputi harta yang jumlahnya banyak dan yang jumlahnya sedikit. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW di atas, dimana beliau bersabda tentang susu yang merupakan harta yang sangat ringan (sangat sedikit) bagi pemiliknya.

Imam Syafi'i berkata: Harta kepunyaan orang lain adalah haram diambil kecuali yang telah Allah tentukan di dalam kitab-Nya dan diterangkan oleh Nabi-Nya SAW. Hal ini merupakan ketentuan Allah terhadap makhluk-Nya sebagai bentuk ketaatan kepada Rasulullah SAW. Jika ada seseorang yang berada dalam keadaan darurat dan dikhawatirkan akan mati kelaparan, kemudian dia mendapati makanan kepunyaan orang lain, maka saya berpendapat bahwa ia boleh mengambil dan memakan makanan tersebut untuk menghilangkan rasa lapar, tapi ia dianggap berutang dan harus membayar harga makanan tersebut apabila ia sudah mempunyai kemampuan.

BAB: MAKANAN DAN MINUMAN MILIK ORANG LAIN YANG HALAL DAN HARAM KITA AMBIL

Imam Syafi'i berkata: Makanan dan minuman terbagi menjadi dua jenis, yaitu jenis makanan yang bernyawa (hewan) dan jenis yang tidak bernyawa.

Adapun jenis yang bernyawa, maka ada yang halal dan ada yang haram. Sedangkan jenis yang tidak bernyawa, seluruhnya adalah halal apabila masih dalam keadaan aṣli ciptaan Allah dan belum direkayasa oleh manusia sehingga menjadi sesuatu (minuman) yang memabukkan atau dicampur dengan makanan yang haram. Maka, seperti inilah makanan dan minuman yang haram dimakan. Begitu juga sesuatu yang berupa racun yang bisa membunuh, menurut pendapat saya hal tersebut hukumnya haram, karena Allah SWT mengharamkan kita untuk membunuh manusia dan membunuh diri sendiri.

Termasuk yang tidak diperbolehkan (diharamkan) apabila suatu makanan (hewan) dipandang kotor dan keji serta yang tidak biasa dimakan oleh orang Arab dengan alasan kotor atau najis. Bentuk makanan seperti itu haram dimakan. Jika seperti ini, saya khawatir jika sesuatu

yang telah dikenal oleh manusia sebagai racun yang bisa membunuh akan diminum oleh seseorang dengan tujuan berobat atau tujuan yang lain. Saya memandang makruh perbuatan tersebut, walaupun meminumnya hanya sedikit dan dicampur dengan minuman lain.

BAB: PERINCIAN MAKANAN YANG HALAL DAN YANG HARAM

Imam Syafi'i berkata: Allah SWT berfirman, *"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji."* (Qs. Al Maa`idah (5): 1)

Allah juga berfirman, *"Katakanlah, 'Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir, atau daging babi —karena sesungguhnya semua itu kotor— atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah."* (Qs. Al An'aam (6): 145)

Allah juga berfirman, *"Maka makanlah binatang-binatang (yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya."* (Qs. Al An'aam (6): 118).

Ayat-ayat tersebut dan ayat-ayat lain yang semakna menunjukkan bahwa makanan (sembelihan) yang tidak diharamkan di dalam Al Qur`an adalah boleh dimakan, hal itu meliputi seluruh makanan yang bernyawa (binatang) yang tidak turun pengharamannya di dalam Al Qur`an atau lewat lisan Nabi SAW. Maka dari itu, yang pertama kali menjadi dasar bagi kami untuk mengharamkan suatu makanan adalah Kitab Allah (Al Qur`an) kemudian Sunnah (Hadits) yang menerangkan dan menjelaskan isi Al Qur`an, kemudian Ijma' (kesepakatan) seluruh kaum muslimin dimana tidak mungkin mereka bersepakat mengharamkan makanan yang halal, walapun hal ini mungkin saja terjadi pada sebagian kaum muslimin.

Adapun kaum muslimin secara keseluruhan (seluruh kaum muslimin yang pernah hidup di muka bumi) tidak mungkin bersepakat mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.

BAB: MAKANAN YANG HARAM KARENA TIDAK BIASA DIMAKAN OLEH ORANG ARAB

Imam Syafi'i berkata: Inti dari pengharaman suatu makanan adalah berdasarkan nash Kitab (Al Qur`an) dan Sunnah (Hadits) kemudian Ijma'.

Allah berfirman, *"(Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang makruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk."* (Qs. Al A'raaf(7): 157)

Yang dimaksud dengan makanan yang baik-baik dan makanan yang keji (kotor) adalah baik dan kotor menurut orang Arab yang bertanya tentang haramnya makanan (kemudian dijawab oleh Allah dalam ayat ini). Maka, turunlah berbagai macam hukum terhadap orang Arab, dimana mereka tidak menyukai makanan yang kotor dan keji.

Imam Syafi'i berkata : Saya mendengar sebagian ulama berkata tentang ayat ini, "*Katakanlah, 'Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya'.*" (Qs. Al An'aam (6): 145)

Mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *"Sesuatu yang haram dimakan oleh seseorang"* adalah yang tidak bisa kalian makan, yaitu yang telah Allah sebutkan di dalam ayat tersebut. Pendapat mereka ini secara makna sesuai dengan apa yang telah saya jelaskan.

Jika ada yang bertanya, "Mana yang menunjukkan bahwa hal itu sesuai dengan apa yang engkau jelaskan?" Jawabnya adalah: "Kami berpendapat bahwa seluruh makanan hukumnya halal, kecuali yang telah diharamkan di dalam Al Qur`an atau Sunnah. Jadi menurut kami, Al Qur`an telah mengharamkan kita untuk memakan ulat, lalat, ingus, dahak, kumbang, bengkarung, *ja'lan* (binatang yang suka dengan kotoran), ular tanah, *rakham* (seekor burung yang badannya sangat besar), kalajengking, *bughats* (burung yang lebih kecil dari *rakham*), gagak, elang, dan tikus."

Jika ada yang bertanya, "Mana dalil yang mengharamkan binatang-binatang tersebut?" Jawabnya adalah: Yaitu firman Allah, *"Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam*

perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram." (Qs. Al Maa`idah (5): 96)

Di dalam ayat tersebut terdapat dua jenis makanan yang halal (yaitu binatang buruan laut dan binatang buruan darat). Lalu Allah menetapkan (bagi orang yang sedang ihram) boleh memakan buruan laut, tapi tidak boleh memakan buruan darat. Hal ini ditetapkan berdasarkan Kitab Allah dan Hadits Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwa binatang buruan darat yang tidak boleh dibunuh oleh orang yang sedang ihram adalah halal dimakan oleh orang yang tidak sedang ihram, *wallahu allam.*

Rasullulah SAW menyuruh (memperbolehkan kepada orang yang ihram) untuk membunuh gagak, elang, kalajengking, tikus, anjing buas dan ular). Hal ini menunjukkan bahwa binatang-binatang tersebut haram dimakan untuk selama-lamanya. Kemudian apabila saya ditanya, "Bagaimana hukumnya binatang yang tidak dijelaskan oleh nash, apakah binatang tersebut halal atau haram?" Maka jawabnya adalah dengan melihat binatang tersebut, apakah termasuk binatang yang biasa dimakan orang Arab atau tidak. Apabila binatang tersebut biasa dimakan oleh orang Arab, maka binatang tersebut halal dimakan karena binatang tersebut termasuk dalam kategori makanan yang baik-baik, sebab orang Arab tidak pernah memakan kecuali apa yag mereka anggap baik.

BAB: HARAMNYA BINATANG BUAS YANG BERTARING

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Abu Sa'labah,

نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ.

Bahwasanya Nabi SAW melarang makan binatang buas yang bertaring."[59]

[59]. HR. Bukhari, pembahasan tentang sembelihan dan buruan, bab "Memakan Binatang Buas yang Bertaring"; HR. Muslim, pembahasan tentang buruan dan penyembelihan, bab "Memakan Binatang Buas yang Bertaring", hadits no. 14; HR. Ibnu Majah, pembahasan tentang buruan, bab "Memakan Binatang Buruan yang Bertaring", hadits no. 4617. Terdapat juga dalan kitab Imam Malik *Al Muwaththa`*, pembahasan tentang penyembelihan dan hewan yang boleh disembelih, bab "Buruan dan Makruhnya Binatang Buas", hadits no. 643 riwayat Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. HR. Muslim, pembahasan tentang buruan dan penyembelihan, bab "Haramnya Binatang Buas yang Bertaring", hadits no. 15; HR. Ibnu Majah, pembahasan tentang buruan, bab "Memakan Binatang Buas yang Bertaring", hadits no. 2618. Hadits ini juga terdapat dalam riwayat Imam Malik dalam kitab *Al Muwaththa'*, pembahasan tentang buruan, bab "Haramnya Memakan Binatang Buas yang Bertaring", hadits no. 14.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,

أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ حَرَامٌ.

"Memakan setiap binatang buas yang bertaring adalah haram".[60]

BAB: PERBEDAAN PENDAPAT TENTANG HARAMNYA MEMAKAN BINATANG BUAS YANG BERTARING BERIKUT PENAFSIRANNYA

Imam Syafi'i berkata: Sebagian orang yang sependapat dengan saya berkata kepada saya, "Anda tidak mengharamkan seluruh binatang buas yang bertaring, tapi Anda mengeluarkan (mengecualikan) beberapa binatang buas dengan sifat-sifat tertentu. Apa alasan Anda?" Saya katakan, "*Insya Allah* ilmu itu meliputi seluruhnya, bahwa Rasullulah SAW ketika mengharamkan beberapa jenis binatang buas berdasarkan sifat-sifat tertentu, maka hal ini berarti beliau tidak mengharamkan binatang buas yang tidak mempunyai sifat-sifat tersebut."

Imam Syafi'i berkata: Saya katakan juga kepadanya bahwa hal ini tingkatan pertama yang menjadi dalil pengharaman seluruh binatang yang bertaring, jika ada yang bertanya, "Adakah makhluk (binatang) yang tidak bertaring sama sekali?" Saya katakan: Saya tidak mengetahuinya. Jika ada yang bertanya, "Kalau begitu, semua binatang buas itu bertaring. Lalu bagaimana maksud sabda di atas?" Saya katakan: "Maksudnya adalah halal dan haramnya suatu binatang tidak semata-mata karena adanya taring. Karena walaupun seekor binatang buas itu bertaring, tapi binatang tersebut dihalalkan menurut Sunnah Rasulullah SAW, maka saya tidak berani mengharamkannya." Jika dia berkata, "Betul apa yang Anda jelaskan. Tapi, apa yang Anda maksudkan?" Saya katakan: Saya bermaksud menghilangkan kekeliruan Anda bahwa halal dan haramnya suatu binatang tidak semata-mata karena adanya taring.

---

60 HR. Bukhari, pembahasan tentang sembelihan dan buruan serta membaca *basmallah* ketika hendak berburu, bab "Daging Biawak"; HR. Muslim, pembahasan tentang buruan dan sembelihan, bab "Halalnya Daging Biawak", hadits no. 39; HR. Tirmidzi, pembahasan tentang makanan, bab "Memakan Daging Biyawak", hadits no. 1790; HR. An-Nasa'i, pembahasan tentang buruan dan sembelihan, bab "Biawak". HR. Ibnu Majah, pembahasan tentang sembelihan, bab "Biawak", hadits no. 2624; Hadits tersebut diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya *Al Muwaththa'*, pembahasan tentang kurban dan hewan-hewan yang boleh dikurbankan, bab "Memakan Daging Biawak", hadits no. 646, riwayat Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani.

Jika dia bertanya, "Lalu berdasarkan apa?" Saya katakan: Berdasarkan makna (hakikatnya) dan bukan berdasarkan bentuk taring tersebut. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu, apa fungsi pokok adanya taring tersebut. Dia berkata, "Aku tidak tahu, sebutkanlah sendiri olehmu!" Saya katakan kepadanya: Hakikat binatang yang bertaring adalah binatang yang berbahaya bagi manusia karena mempunyai kekuatan untuk menyerang, tidak seperti binatang yang tidak bertaring." Dia berkata, "Kalau begitu, berarti ada binatang bertaring yang tidak berbahaya dan tidak menyerang manusia?" Saya katakan, "Ya, ada." Dia berkata, "Sebutkanlah binatang-binatang yang menyerang dan membahayakan manusia." Saya katakan: Yaitu singa, harimau, dan serigala. Dia berkata, "Sekarang sebutkan binatang buas yang tidak menyerang dan tidak membahayakan manusia." Saya katakan: Yaitu *dhaba`* (binatang buas sebesar kambing) dan pelanduk (rubah) serta binatang buas yang sejenis. Dia berkata, "Apakah ini merupakan inti kedua dari pengharaman suatu binatang yang telah Anda jelaskan?" Saya katakan: Ya, inilah alasan kedua kenapa seekor hewan diharamkan (setelah alasan dengan Al Qur`an dan Hadits). Apalagi jika seluruh makhluk Allah mempunyai taring.

BAB: MEMAKAN *DHABA`*

Imam Syafi'i berkata: Daging *dhaba`* biasa dijual di sekitar kita, di antaranya di Makkah; yaitu di tempat antara Shafa dan Marwa. Saya tidak tahu di antara sahabat saya yang berbeda pendapat dengan saya tentang halalnya *dhaba`* ini.

Ibnu Abi Amar pernah bertanya kepada Jabir, "Apakah *dhaba`* itu merupakan binatang buruan?" Jabir menjawab, "Ya." Saya (Ibnu Abu Amar) bertanya lagi, "Apakah boleh dimakan?" Jabir menjawab, "Ya, Boleh." Saya bertanya lagi, "Apakah engkau mendengarnya (tahu tentang hal itu) dari Nabi SAW?" Jabir menjawab, "Ya."

Riwayat ini merupakan dalil bahwa binatang buruan yang tidak boleh dibunuh oleh orang yang sedang ihram, maka binatang tersebut halal dimakan oleh orang yang tidak sedang ihram. Mereka dilarang membunuh karena keinginan mereka untuk memakan binatang buruan tersebut, bukan membunuh karena tanpa tujuan.

Dhaba`* halal dimakan walaupun termasuk binatang buas, karena *dhaba` tidak menyerang dan tidak berbahaya bagi manusia, walaupun

berbahaya bagi hewan ternak daripada binatang buas lainnya. Berdasarkan hal ini, maka saya berpendapat bahwa *dhaba`* halal dimakan.

Hal tersebut juga menjadi dalil bahwa binatang yang biasa dimakan oleh orang Arab hukumnya adalah halal, selama tidak ada dalil (Dari Al Qur`an dan Sunnah) yang mengharamkannya. Hingga hari ini orang Arab biasa memakan daging *dhaba`* tapi tidak pernah memakan daging singa, harimau atau serigala dengan alasan bahwa binatang-binatang tersebut kotor dan keji. Hal ini sesuai dengan Al Qur`an dan Sunnah yang menghalalkan binatang-binatang yang dihalalkan oleh orang Arab dan mengharamkan yang diharamkan oleh orang Arab. Dengan demikian, dibolehkan bagi kita untuk memakan seluruh binatang buas yang tidak menyerang dan membahayakan manusia, misalnya pelanduk (rubah) dan yang sejenisnya.

Hukum di atas diambil karena diqiyaskan dengan *dhaba`*. Begitu juga dibolehkan bagi kita memakan binatang yang bukan binatang buas, yang berada di darat dengan dua syarat:

Pertama, seluruh binatang buas yang tidak menyerang dan membahayakan manusia, maka binatang jenis ini halal dimakan.

Kedua, binatang yang bukan termasuk dalam jenis binatang buas yang biasa dimakan oleh orang Arab, dalam keadaan di luar darurat. Tapi binatang yang tidak biasa dimakan oleh orang Arab dengan alasan bahwa daging binatang tersebut termasuk makanan yang kotor dan keji, maka binatang jenis ini tidak boleh dimakan.

BAB: BURUNG YANG HALAL DAN BURUNG YANG HARAM

Imam Syafi'i berkata: Pada intinya, halal dan haramnya seekor burung adalah karena dua alasan:

Pertama, burung yang dibolehkan oleh Rasulullah SAW untuk membunuhnya walaupun dalam keadaan ihram. Burung ini termasuk jenis burung yang diharamkan, karena binatang buruan yang dihalalkan oleh Rasulullah SAW untuk membunuhnya pada waktu ihram adalah termasuk binatang yang tidak boleh dimakan. Rasulullah SAW bersabda, *"Tidak halal membunuh binatang yang dihalalkan oleh Allah (ketika ihram)."*

Elang dan gagak termasuk jenis burung yang dibolehkan untuk dibunuh

ketika ihram, dan kedua burung tersebut termasuk binatang yang tidak boleh dimakan. Maka segala jenis burung yang sejenis dengan kedua burung tersebut haram dimakan, misalnya seperti *aqab* (nama seekor burung), burung *nasar*, burung *bazi*, burung elang, burung *syahin*, burung *bawasiq*, dan burung-burung sejenis yang biasa menyambar dan memangsa merpati yang dimiliki oleh manusia atau memangsa burung-burung lain yang dimiliki oleh manusia.

Jika ada yang bertanya, "Kami melihat sepertinya Anda dalam hal ini membedakan antara binatang-binatang buas bertaring seperti dhaba` dan pelanduk, dan Anda menghalalkan kedua jenis binatang buas tersebut? Padahal, kedua jenis binatang tersebut lebih berbahaya daripada burung-burung yang biasa memangsa merpati yang telah Anda sebutkan tersebut." Saya katakan: Sesungguhnya saya mengharamkan burung-burung tersebut bukan semata-mata karena membahayakan, bukan juga karena *dhaba`* dan pelanduk itu tidak membahayakan. Namun penghalalannya adalah berdasarkan Sunnah, yaitu larangan Nabi SAW untuk memakan segala binatang buas yang bertaring, padahal ini berarti bahwa Nabì SAW menghalalkan binatang buas yang tidak bertaring. Dihalalkannya *dhaba`* adalah berdasarkan nash Hadits Nabi SAW, dan karena orang Arab biasa memakan *dhaba`* dan pelanduk. Begitu juga orang Arab tidak biasa memakan serigala, harimau dan singa, sehingga binatang-binatang ini tidak halal dimakan.

Binatang-binatang lain yang tidak pernah dimakan oleh orang-orang Arab yaitu: burung *nasar*, burung *bazi*, rajawali, burung *syahin*, burung gagak, dan burung elang. Hal ini dikarenakan burung-burung jenis ini membahayakan manusia.

Burung-burung yang tidak dimakan oleh orang Arab padahal tidak membahayakan manusia, adalah termasuk yang halal dimakan, seperti: burung *rakham* (burung yang badannya sangat besar) dan burung unta. Kedua jenis burung ini haram dimakan walaupun tidak membahayakan manusia, tapi karena kedua jenis burung tersebut dagingnya termasuk keji dan kotor (menurut kebiasaan orang Arab). Maka hewan-hewan seperti ulat, *luhaka*, adza (binatang yang suka dengan kotoran) dan kumbang, adalah termasuk jenis binatang yang tidak boleh dimakan, karena tidak pernah dimakan oleh orang Arab walaupun binatang-binatang tersebut tidak membahayakan.

BAB: MEMAKAN DAGING BIAWAK

Imam Syafi'i berkata: Daging biawak boleh dimakan, baik yang kecil atau yang besar.

Apabila ada yang bertanya, "Apakah pendapat Anda itu hanya berdasarkan hadits yang Anda riwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya tentang daging biawak, lalu beliau menjawab, '*Saya tidak mau memakannya walaupun saya tidak mengharamkannya*'."[61]

Saya katakan: *Insya Allah* tidak diriwayatkan dari Rasulullah SAW tentang daging biawak selain riwayat ini. Riwayat tersebut memuat kesimpulan bahwa beliau menghalalkan makan daging biawak. Dia bertanya, "Di mana letak kesimpulan tersebut?" Saya katakan: Yaitu dalam sabda beliau, *"Aku tidak memakannya tapi aku tidak mengharamkannya"*. Sabda ini menunjukkan bahwa beliau tidak memakan daging biawak bukan karena mengharamkannya, tapi beliau meninggalkan yang mubah disebabkan karena beliau tidak suka dengan daging biawak itu.

BAB: MEMAKAN DAGING KUDA

Dari Jabir RA dia berkata,

أَطْعَمَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُحُوْمَ الْخَيْلِ وَنَهَانَا عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ. عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: نَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكَلْنَاهُ.

Rasulullah SAW pernah memberi makan kepada kami berupa daging kuda dan Beliau melarang kami untuk memakan daging himar (keledai jinak).[62] Diriwayatkan dari Asma' RA, ia berkata,

---

[61] HR. Bukhari, pembahasan tentang sembelihan dan buruan, bab "Daging Kuda"; HR. Muslim, pembahasan tentang buruan dan sembelihan, bab "Memakan Daging Kuda", hadits no. 37; HR. Abu Daud, pembahasan tentang makanan, bab "Memakan Daging Kuda", hadits no. 3770; HR. Tirmidzi, pembahasan tentang makanan, bab "Makan Daging Kuda" hadits no. 1793; HR. An-Nasa'i, pembahasan tentang buruan dan sembelihan, bab "Izin untuk Memakan Daging Kuda."

[62] HR. Bukhari, pembahasan tentang sembelihan dan buruan serta membaca *basmallah* ketika hendak berburu, bab "Daging Keledai Jinak"; HR. Muslim, pembahasan tentang buruan dan sembelihan, bab "Haramnya Memakan Daging Himar Jinak" hadits no. 22; HR. Tirmidzi, pembahasan tentang makanan, bab "Daging Himar Jinak", hadits no. 1794; HR. An-Nasa'i, pembahasan tentang buruan dan sembelihan, bab "Haramnya Memakan Daging Himar Jinak".

"Kami pernah menyembelih seekor kuda di zaman Nabi SAW, kemudian kami memakannya."

BAB: MEMAKAN DAGING KELEDAI JINAK (KELEDAI KAMPUNG)

Diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib RA,

نَهَى عَامَ خَيْبَرَ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ.

"Bahwa Nabi SAW pada tahun khaibar (tahun terjadinya perang Khaibar), beliau melarang nikah muth'ah dan melarang makan daging keledai jinak".[63]

Imam Syafi'i berkata: Di dalam hadits tersebut terdapat dua kesimpulan. Kesimpulan pertama, yaitu haramnya memakan daging keledai jinak. Kesimpulan kedua, yaitu halalnya memakan daging himar liar. Karena tidak ada jenis lain dari keledai (himar) kecuali keledai jinak dan keledai liar, maka keledai yang haram —yang dimaksud oleh Rasulullah SAW— hanyalah keledai jinak.

Imam Syafi'i berkata: Bentuk tubuh keledai jinak berbeda dengan bentuk tubuh keledai liar, perbedaannya bisa dengan mudah diketahui oleh orang yang berpengalaman dalam bidang ini. Seandainya ada keledai jinak menyerupai keledai liar, maka keledai tersebut tetap dianggap keledai jinak dan haram dimakan. Begitu juga seandainya ada keledai liar yang berpenampilan seperti keledai jinak, maka keledai tersebut tetap dianggap sebagai keledai liar yang halal dimakan.

Seandainya ada keledai jinak mengawini kuda, atau sebaliknya, kuda mengawini keledai jinak, maka hasil dari perkawinan tersebut haram dimakan. Seandainya keledai liar mengawini kuda, atau sebaliknya, maka anak hasil dari perkawinan tersebut halal dimakan, karena kedua orang

---

[63] HR. Bukhari, pembahasan tentang sumpah dan nadzar, bab "Nadzar dalam Bermaksiat"; HR. Abu Daud, pembahasan tentang sumpah dan nadzar, bab "Nadzar dalam Maksiat", hadits no. 3265; HR Tirmidzi, pembahasan tentang nadzar dan sumpah, bab "Nadzar untuk Menaati Allah Harus Ditaati", hadits no. 1526; HR. An-Nasa'i, pembahasan tentang sumpah dan nadzar, bab "Nadzar di Dalam Taat" dan bab "Nadzar dalam Maksiat"; HR. Ibnu Majah, pembahasan tentang kifarat, bab "Nadzar dalam Bermaksiat", hadits no. 1728. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab *Al Muwaththa'* pembahasan tentang nadzar dan sumpah, bab "Tidak Boleh Nadzar dalam Bermaksiat Kepada Allah", hadits no. 8.

tuanya halal dimakan.

BAB: MAKANAN YANG HALAL DIMAKAN KARENA DARURAT

Imam Syafi'i berkata: Sehubungan dengan binatang yang haram dan sembelihan yang tidak halal, Allah berfirman, *"Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya."* (Qs. Al An'aam (6): 119)

Allah juga berfirman, *"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* (Qs. Al Baqarah (2): 173)

Sehubungan dengan apa yang telah dia haramkan, Allah berfirman, "*Maka barangsiapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*" (Qs. Al Maa`idah (5): 3)

Imam Syafi'i berkata: Seluruh makanan yang diharamkan seperti bangkai, darah, dan daging babi atau minuman yang diharamkan selain khamer, itu dihalalkan bagi orang yang sedang berada dalam keadaan darurat.

Contoh keadaan darurat adalah, seseorang yang berada di suatu tempat dimana tidak ada makanan sama sekali yang dapat mengganjal rasa laparnya, dan dia tidak sanggup untuk menempuh perjalanan ke tempat yang dia maksud. Maka, orang seperti ini bisa digolongkan ke dalam orang yang mengalami keadaan darurat.

Contoh lain adalah, seseorang yang sedang mengarungi perjalanan dengan berkendaraan, lalu dia tidak sanggup lagi mengendarai kendaraannya (karena teramat lapar), maka dalam keadaan seperti ini dia boleh meminum minuman yang haram selain khamer (minuman yang memabukkan); misalnya seperti air yang kemasukan bangkai atau yang sejenisnya. Dalam hal ini saya menyukai apabila makanan dan minuman

haram itu dikonsumsi hanya sekedar untuk menghilangkan rasa lapar dan memulihkan kekuatan. Dia boleh berbekal bangkai apabila dalam keadaan darurat seperti di atas.

Apabila di tengah perjalanan dia bertemu dengan orang yang juga berada dalam keadan darurat yang ingin membeli bangkai darinya, maka ia tidak boleh menerima harga dari bangkai tersebut.

Apabila seseorang yang berada dalam keadaan darurat itu mendapatkan makanan tapi tidak diizinkan untuk memakan makanan tersebut, maka ia tidak boleh memakan makanan tersebut, tapi ia boleh memakan bangkai yang ia bawa.

Apabila orang yang sedang ihram berada dalam keadaan darurat dan dihadapkan kepada dua pilihan, yaitu binatang buruan dan binatang yang sudah menjadi bangkai, maka dalam hal ini ia harus memilih binatang yang menjadi bangkai, karena memakan binatang buruan akan terkena denda apabila ia yang membunuh binatang tersebut.

Barangsiapa menempuh perjalanan bukan dalam rangka bermaksiat kepada Allah lalu ia berada dalam keadaan darurat, yaitu tertimpa kelaparan dan kehausan, maka halal baginya untuk memakan dan meminum sesuatu yang diharamkan, sebagaimana yang telah kami jelaskan. Namun apabila perjalanan tersebut dalam rangka bermaksiat kepada Allah, maka sekali-kali ia tidak boleh memakan makanan yang telah diharamkan Allah walaupun berada dalam keadaan darurat, karena Allah mensyaratkan keadaan darurat itu, yaitu: tidak sengaja, tidak melampaui batas, dan tidak bermaksud berbuat dosa.

Barangsiapa berniat melakukan maksiat dari awal perjalanannya, lalu ia bertaubat di tengah jalan kemudian berada dalam keadaan darurat setelah bertaubat, maka saya mengharap barangkali ia boleh memakan atau meminum sesuatu yang haram.

Apabila di awal perjalanannya tidak berniat melakukan maksiat, kemudian di tengah perjalanan ia berniat melakukan maksiat, lalu ia mengalami keadaan darurat, maka saya khawatir jangan-jangan ia tidak boleh memakan dan meminum sesuatu yang telah diharamkan. Karena, dalam hal ini saya melihat niatnya ketika dalam keadaan darurat, bukan niat di awal perjalanan atau di akhir perjalanan.

PEMBAHASAN TENTANG NADZAR

BAB: NADZAR YANG DENDANYA BERUPA DENDA SUMPAH

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa berkata, "Saya telah mewajibkan nadzar terhadap diri saya", tapi dia belum menyebutkan sesuatu (tidak menyebutkan jenis nadzarnya), maka nadzar tersebut tidak berlaku dan dia tidak harus membayar denda, karena nadzar itu maknanya adalah mewajibkan sesuatu terhadap dirinya. Misalnya dengan perkataan; "Saya bernadzar untuk melakukan kebaikan tertentu", dan tidak boleh dengan perkataan; "Sesungguhnya saya telah berdosa dan saya tidak bersumpah serta tidak melakukan apapun". Apabila seseorang sudah berniat bernadzhar untuk melakukan satu bentuk ketaatan kepada Allah, maka ia harus melaksanakan niatnya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang berkata; "Jika saya berbicara dengan fulan, maka saya akan ber-nadzar untuk meninggalkannya", maka orang yang mengatakan hal seperti ini harus membayar denda. Sumpah perkataan tersebut berarti ingin menjauhi (tidak ingin berbicara) dengan si fulan (dan ini merupakan perbuatan maksiat yang harus dibatalkan).

BAB: ORANG YANG MENJADIKAN HARTANYA SEBAGAI HARTA SEDEKAH ATAU HARTA FI SABILILLAH (UNTUK DIGUNAKAN DI JALAN ALLAH)

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang laki-laki bersumpah selain untuk memerdekakan budaknya atau bersumpah untuk thalak, misalnya ia mengatakan; "Harta ini saya persembahkan untuk dipergunakan di jalan Allah", atau ia mengatakan; "Rumah saya ini saya persembahkan untuk digunakan di jalan Allah", maka (pendapat yang dipakai oleh Atha` adalah) ia bisa terlepas dari perkataannya dengan cara membayar kifarat denda (sumpah).

Barangsiapa berpendapat dengan pendapat seperti ini, maka ia juga akan berpendapat bahwa segala bentuk sumpah selain sumpah untuk memerdekakan budak dan sumpah untuk menthalak, maka ia harus membayar denda sumpah yang dilanggar. Inilah pendapat yang diyakini oleh Aisyah RA dan sejumlah sahabat Nabi SAW, tapi di antara mereka ada juga yang berpendapat bahwa orang tersebut harus menyedekahkan seluruh harta yang dimiliki dan boleh menahan sedikit dari hartanya untuk menanggung hidupnya. Jika ia sudah mampu, maka ia harus menyedekahkan sedikit hartanya yang telah ditahan.

Sebagian mereka juga berpendapat bahwa ia harus menyedekahkan sepertiga hartanya. Sebagian mereka juga berpendapat bahwa ia harus menyedekahkan hartanya yang berupa zakat *maal* (zakat dari harta yang ia miliki).

Dalam hal ini sama saja apakah orang tersebut mengucapkan kata-kata "sedekah" atau mengucapkan kata-kata "*fisabilillah*", apabila yang dimaksudkan dari kedua perkataan tesebut adalah sumpah.

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa bersumpah untuk menyedekahkan seluruh hartanya, kemudian ia melanggar sumpah itu, maka ia wajib membayar kifarat sumpah apabila yang ia maksudkan adalah sumpah. Tapi apabila yang ia maksudkan adalah untuk berbuat kebaikan (nadzar) seperti mengatakan, "Karena Allah, wajib atas saya untuk bersedekah dengan seluruh harta saya", maka dalam hal ini ia harus menyedekahkan seluruh hartanya (tidak cukup hanya dengan membayar kifarat sumpah). Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيْعَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فَلْيُطِعْهُ

"Barangsiapa bernadzar untuk menaati Allah, maka hendaklah ia menaatinya."[64]

BAB: NADZAR UNTUK BERBUAT KEBAIKAN DAN NADZAR UNTUK PERGI KE BAITULLAH DENGAN BERJALAN KAKI

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa bernadzar untuk pergi ke Baitullah dengan berjalan kaki, maka ia wajib pergi ke sana dengan berjalan kaki apabila ia mampu. Tapi apabila ia tidak mampu, ia boleh naik kendaraan namun harus menyembelih *dam* (hewan kurban) sebagai sikap hati-hati karena tidak melaksanakan apa yang telah ia katakan. Tapi menurut qiyas, ia tidak wajib membayar *dam* karena tidak mampu melakukannya. Sebagaimana orang yang tidak mampu shalat dengan berdiri, dia boleh melakukannya dengan duduk, dan yang tidak bisa melakukannya dengan duduk boleh shalat dengan berbaring.

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa bersumpah untuk menuju Baitullah dengan berjalan kaki, maka dalam hal ini ada dua pendapat;

Pertama, yang mengikuti pendapat Atha` yaitu bahwa orang yang bersumpah untuk melakukan suatu ibadah seperti puasa, haji atau umrah, maka kifaratnya adalah kifarat sumpah apabila melanggarnya. Ia tidak wajib melakukan haji, umrah atau puasa tersebut, karena menurut Atha' amal ibadah kepada Allah tidak boleh dilakukan kecuali dengan melaksanakan kewajiban tersebut. Selain Atha', ada yang berpendapat bahwa orang tersebut wajib menuju Baitullah dengan berjalan kaki apabila hal itu telah ia nadzarkan.

Imam Syafi'i berkata: Contoh nadzar untuk berbuat baik adalah dengan ucapan, "Apabila Allah menyembuhkan fulan, apabila fulan datang dari bepergian, atau apabila fulan membayarkan utangku, maka aku akan melaksanakan haji untuknya sebagai haji nadzar".

Adapun jika ia mengatakan; "Jika saya tidak sanggup menunaikan kewajiban terhadapmu, maka saya akan pergi ke Baitullah dengan

---

[64] HR. Muslim, pembahasan tentang nadzar, bab "Tidak Perlu Melaksanakan Nadzar yang Mengandung Unsur Maksiat Kepada Allah dan Nadzar yang Tidak Dikuasai oleh Seorang Hamba", hadits no. 8; HR. Abu Daud, pembahasan tentang sumpah dan nadzar, bab "Nadzar dalam Hal yang Tidak Dikuasai", hadits no. 3292. HR. Nasa'i, pembahasan tentang sumpah dan nadzar, bab "Nadzar dalam Hal yang Tidak Dikuasai"; HR. Ibnu Majah, pembahasan tentang kifarat, bab "Nadzar dalam Maksiat", hadits no. 1727.

berjalan kaki", Maka perkataan seperti ini adalah perkataan yang bermakna sumpah, bukan bermakna nadzar.

Inti pendapat Atha` dalam masalah nadzar adalah bahwa barangsiapa bernadzar untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka ia tidak boleh melaksanakan nadzarnya dan tidak ada kifarat (denda) baginya, hal ini sesuai dengan Sunnah yang ada. Demikian juga pendapat kami bahwa orang yang bernadzar untuk menyembelih hewan milik orang lain, maka nadzar seperti ini jatuh (tidak berlaku) baginya, karena ini merupakan nadzar terhadap sesuatu yang tidak ia miliki. Demikian juga secara qiyas, kami tentukan bahwa barangsiapa bernadzar untuk melakukan sesuatu yang tidak sanggup untuk melakukannya karena suatu keadaan, maka nadzar tersebut gugur darinya.

Dari Imran bin Husain, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,

لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ وَلاَ فِيْمَا لاَ يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ

"Tidak ada nadzar di dalam maksiat kepada Allah dan tidak ada nadzar terhadap sesuatu yang tidak dikuasai oleh seorang anak Adam."

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang bernadzar untuk melaksanakan haji atau umrah dengan berjalan kaki, sementara ia belum pernah melakukan haji dan umrah, maka ia tidak perlu melakukannya dengan berjalan kaki, karena haji dan umrah tersebut merupakan haji rukun Islam (bukan haji nadzar, dengan kata lain bahwa ia belum pernah pergi haji sebelumnya —penerj.) Apabila ia melakukannya dengan berjalan kaki, maka ia harus melakukan haji dan umrah lagi dengan berjalan kaki, karena yang telah ia lakukan adalah haji wajib (haji rukun Islam), bukan haji yang ia nadzarkan.

Apabila yang ia lakukan diniatkan untuk haji nadzar (bukan haji wajib) untuk orang lain atau untuk haji sunah, maka haji tersebut berlaku untuk haji wajib walaupun ia tidak meniatkannya. Dalam hal ini ia harus melaksanakan haji lagi dengan niat melaksanakan nadzarnya dengan berjalan kaki.

Arrabi' berkata, "Hal ini apabila berjalan kaki tidak memudharatkan dirinya. Apabila memudharatkan dirinya, maka ia boleh naik kendaraan dan ia tidak terkena denda apapun, sebagaimana Nabi SAW

memerintahkan kepada Abu Isra`il untuk menyempurnakan puasanya dan segera berteduh dari terik matahari (Abu Israil bernadzar untuk melakukan puasa sambil berjemur di bawah terik matahari). Di sini Rasulullah SAW memerintahkan kepada Abu Israil untuk melaksanakan kebaikan (puasa) dan melarang untuk menyiksa dirinya, karena Allah tidak butuh siksaan yang dia lakukan."

Imam syafi'i berkata: Apabila seseorang bernadzar dengan mengatakan; "Saya wajib berjalan kaki ke Afrika atau ke Irak atau ke tempat lain", maka dalam hal ini ia tidak wajib pergi ke tempat yang dia nadzarkan tersebut, karena pergi ke tempat-tempat tersebut bukan merupakan ketaatan kepada Allah walaupun dengan berjalan kaki. Yang merupakan ketaatan kepada Allah hanyalah pergi ke tempat yang ada kebaikannya, seperti Masjidil Haram.

Yang lebih saya sukai apabila seseorang bernadzar untuk pergi ke masjid Madinah dengan berjalan kaki, maka hendaklah ia pergi ke sana dengan berjalan kaki. Begitu juga apabila ia bernadzar pergi ke Baitul Maqdis dengan berjalan kaki, maka hendaklah ia pergi ke sana dengan berjalan kaki, karena Rasulullah SAW bersabda,

لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِي هَذَا وَمَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ.

"Kendaraan tidak boleh dipersiapkan kecuali untuk pergi ke tiga masjid, yaitu Masjidil Haram dan masjidku ini, serta masjid Baitul Maqdis (Masjidil Aqsa)."[65]

BAB: PENJELASAN RINGKAS TENTANG HEWAN KURBAN DALAM PEMBAHASAN TENTANG HAJI BERIKUT DALIL-DALIL YANG BERHUBUNGAN DENGAN HEWAN KURBAN DAN NADZAR

Imam syafi'i berkata: Hewan kurban terdiri dari unta, sapi dan

[65] HR. Bukhari, pembahasan tentang keutamaan shalat di masjid Makkah dan Madinah, bab "Keutamaan Shalat di Masjid Makkah", hadits no. 1188, terdapat juga dalam kitab *Fathul Bari Syarh Shahih Bukhari;* HR. Muslim, pembahasan tentang haji, bab "Keutamaan Tiga Masjid", hadits no. 478, terbitan Asy-Sya'ab, Kairo. HR. An-Nasa'i, pembahasan tentang masjid, bab "Tidak Boleh Dipersiapkan Kecuali Tiga Masjid". HR. Ibnu Majah, pembahasan tentang mendirikan shalat dan sunah-sunah di dalam shalat, bab "Shalat di Masjid Baitul Maqdis".

kambing. Dalam hal unta sama saja apakah unta tersebut unta *bukhti* (unta yang lehernya panjang) atau unta *'arab*. Termasuk hewan kurban adalah kerbau, domba, dan kambing. Barangsiapa bernadzar untuk menyembelih hewan kurban dan ia menentukan hewan tersebut, maka hewan yang ia tentukan harus ia sembelih, baik kecil atau besar. Tapi jika ia tidak menentukan syarat sedikitpun, maka ia boleh berkurban dengan hewan yang sah untuk denda membunuh binatang buruan atau yang sepadan dengannya.

Unta yang boleh dijadikan hewan kurban adalah unta yang berumur 5 tahun masuk tahun ke-6. Sapi yang boleh dijadikan hewan kurban adalah sapi yang berumur 2 tahun masuk tahun ke-3. Kambing yang boleh dijadikan *hadyu* adalah yang sudah berumur 1 tahun masuk tahun ke-2 atau yang lebih dari itu.

Hewan kurban ini boleh berjenis kelamin jantan atau betina. Adapun hewan kurban yang berupa domba, maka minimal harus berupa *jadza'* (domba yang berumur genap 1 tahun, dan ada sedikit orang yang mengatakan berumur 6 bulan).

Tempat yang wajib dijadikan sebagai tempat penyembelihan hewan kurban adalah Tanah Haram, tidak boleh disembelih di Tanah Halal kecuali apabila yang bersangkutan mensyaratkan untuk menyembelihnya di suatu tempat di muka bumi ini. Maka, dalam hal ini ia boleh menyembelih di tempat yang sudah ditentukan. Atau orang yang terhalang oleh musuh, ia boleh menyembelih di tempat di mana ia terhalang.

Apabila hewan kurban tersebut bunting kemudian melahirkan anak, dan jika anaknya mampu berjalan mengikuti induknya, hendaklah orang tersebut menggiringnya. Tapi jika anak tersebut tidak mampu berjalan, maka ia harus menggendongnya, dan boleh digendongkan di atas induknya. Orang yang berkurban tidak boleh minum susu dari hewan tersebut, kecuali apabila anaknya sudah kenyang. Begitu juga tidak boleh memberi susu tersebut kepada orang lain.

Perlu diketahui bahwa hewan kurban ada dua macam, yaitu hewan kurban yang sunah dan hewan kurban yang wajib.

Apabila hewan kurban wajib itu cacat atau sakit sebelum sampai ke Tanah Haram, maka pemiliknya boleh menjualnya, menghibahkannya atau menahannya untuk dirinya sendiri, tapi dia harus mengganti dengan hewan lain.

Apabila ia menyedekahkan hewan tersebut kepada orang-orang miskin dalam keadaan cacat atau sakit, maka ia harus mengganti dengan hewan lain, karena hewan tersebut sudah tidak sah sebagai hewan hewan kurban ketika sakit atau cacat sebelum sampai ke tempat penyembelihan.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menyembelih hewan kurban tapi binatang tersebut tidak diberikan kepada orang-orang miskin, atau disembelih di pelosok negeri yang tidak diketahui oleh orang-orang miskin hingga daging binatang tersebut busuk, maka ia harus mengganti dengan hewan lain.

Penyembelihan hewan kurban adalah pada hari *nahar* (tanggal 10 Dzulhijjah) dan hari-hari Mina, atau hari-hari *tasyrik* (tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah) hingga matahari tenggelam di akhir hari *tasyrik* (tanggal 13 Dzulhijjah).

Apabila matahari sudah tenggelam pada tanggal 13 Dzulhijjah, maka sudah tidak diperbolehkan untuk menyembelih hewan kurban. Menyembelih hewan kurban boleh dilakukan di siang hari atau di malam hari. Tapi saya tidak menyukai penyembelihan yang dilakukan di malam hari, karena dikhawatirkan akan salah sasaran dalam menyembelih, atau karena tidak banyak dari orang-orang miskin yang akan hadir.

Cara menyembelih unta adalah dengan tidak diikat dan dalam keadaan berdiri (penyembelihan secara *nahar*). Tapi jika unta tersebut disembelih dengan diikat dan dalam keadaan berbaring, maka penyembelihan tersebut dianggap sah.

Adapun menyembelih sapi dan kambing adalah dengan cara *dzabh* (diikat dan dibaringkan). Tapi apabila unta disembelih dengan cara *dzabh,* atau sapi dan kambing disembelih dengan cara *nahar,* maka hal itu sah, hanya saja saya memakruhkannya.

Hewan-hewan kurban ada dua macam, yaitu yang wajib dan yang sunah. Hewan kurban yang wajib adalah yang pemiliknya tidak boleh mengambil dagingnya dan tidak boleh memakannya sedikitpun; misalnya hewan kurban dalam rangka membayar denda hajinya yang batal, memakai wewangian ketika ihram, membunuh binatang buruan, melakukan haji Tamattu', atau hewan kurban yang dinadzarkan. Jika ia memakan sebagian daging hewan kurban tersebut, maka ia harus membayar ganti rugi dengan bersedekah seharga daging yang ia makan.

Apabila seseorang bernadzar untuk melakukan haji, namun ia tidak

menentukan kapan waktunya, maka ia harus melaksanakan ihram hajinya pada bulan-bulan haji di tahun yang ia kehendaki.

Apabila seseorang berkata, "Saya bernadzar untuk melaksanakan haji apabila si fulan menghendaki", maka nadzar seperti ini tidak sah dan ia tidak wajib melaksanakan haji tersebut serta tidak wajib membayar denda walaupun si fulan menghendakinya, sebab nadzar itu hanya karena Allah, bukan kepada manusia.

Apabila seseorang bernadzar untuk mengurbankan sesuatu yang tidak bisa dibawa (harta yang tidak bergerak) seperti tanah dan rumah, maka dalam hal ini ia harus menjual tanah atau rumahnya lalu hasilnya dikurbankan untuk disedekahkan.

Apabila seseorang bernadzar untuk berkurban seekor unta, maka kurban tersebut tidak sah kecuali unta tersebut sudah berumur 5 tahun memasuki tahun ke-6, boleh yang jantan dan boleh yang betina serta boleh juga yang dikebiri. Apabila tidak mendapatkan unta, ia boleh mengganti dengan sapi yang berumur 2 tahun memasuki tahun ke-3, atau yang lebih tua dari itu. Jika ia tidak mendapatkan sapi, maka boleh menggantinya dengan kambing yang berumur 1 tahun memasuki tahun ke-2, atau yang lebih dari itu. Atau berupa kambing domba yang sudah ompong giginya. Apabila orang tersebut hanya berniat untuk berkurban seekor unta dan tidak mau menggantinya dengan sapi atau kambing, maka ia harus mengganti harga unta tersebut lalu disedekahkan (apabila dia tidak mendapatkan seekor unta).

Apabila seseorang bernadzar untuk menyembelih hewan kurban, dan ia tidak menentukan jenis apapun, maka yang lebih saya sukai adalah ia harus menyembelih seekor kambing.

Apabila seseorang bernadzar untuk berpuasa selama satu tahun dan sudah ditentukan tahunnya, maka ia harus berpuasa sepanjang tahun yang sudah ia tentukan itu, kecuali puasa Ramadhan. Ia tidak boleh berpuasa pada hari Idul Fitri, Idul Adha, dan hari-hari *Tasyrik* serta tidak perlu diqadha. Jika nadzar tersebut tidak ditentukan tahunnya, maka ia boleh berpuasa kapan saja hingga genap satu tahun. Apabila seseorang makan atau minum padahal ia sedang puasa Ramadhan, puasa nadzar, puasa kifarat, puasa wajib lainnya atau puasa sunah, dan hal itu dilakukan karena lupa, maka puasanya sah dan ia tidak wajib mengqadha.

Apabila seseorang berkata, "Karena Allah, wajib atas diri saya berpuasa selama satu hari yaitu pada hari datangnya si fulan", tapi ternyata

si fulan datang pada malam hari, maka ia tidak wajib berpuasa pada pagi harinya karena si fulan telah datang pada malam hari, bukan di siang hari. Tapi saya menyukai jika ia tetap berpuasa di hari itu. Apabila si fulan datang pada waktu siang dan orang yang bernadzar telah berbuka puasa, maka ia wajib mengqadha puasa nadzar tersebut, karena nadzar itu tidak boleh kecuali dengan niat yang dilakukan sebelum fajar.

Apabila seseorang bernadzar untuk shalat atau puasa dan ia tidak menyebutkan jumlah shalat dan puasa tersebut, maka sekurang-kurangnya ia wajib melaksanakan shalat dua rakaat atau puasa satu hari, karena sekurang-kurangnya shalat adalah dua rakaat dan sekurang-kurangnya puasa adalah satu hari.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang berkata; "Karena Allah wajib atasku (aku bernadzar) untuk memerdekakan seorang budak", maka ia boleh memerdekakan budak mana saja yang ia kehendaki. Sampai di sini perkataan Imam Syafi'i.